



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL**

RISALAH RAPAT
KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003
TENTANG
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002
DAN
KETETAPAN MPR RI NOMOR II/MPR/2003
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MPR RI
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI

BUKU II

**SEKRETARIAT JENDERAL
2008**

**RISALAH RAPAT
KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003
TENTANG
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002
DAN
RISALAH RAPAT
KETETAPAN MPR RI NOMOR II/MPR/2003
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MPR RI
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MPR RI**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Hidayat Nur Wahid
AM Fatwa
Aksa Mahmud
Mooryati Soedibyo

Nara Sumber:

Koordinator	Slamet Effendy Yusuf
Ketua	Rambe Kamarulzaman
Wakil Ketua	Aisyah Aminy
Sekretaris	Hamim Thohari

Anggota:

Joyokusumo	Mutammimul'ula
Budi Harsono	Mochtar Naim
Tumbu Saraswati	Agus Condro Prayitno
Syafrin Romas	Hajriyanto Y. Thohari

Penanggungjawab:

Rahimullah
Eddie Siregar

Pelaksana:

Yana Indrawan
M. Rizal
Joni Jondriman
Agip Munandar

Pengolah Data:

Rizki Widiawan	Yunelda
Iwan Hermawan	Fahmi Idris
Endang Sapari	Badaruddin
Budi Muliawan	Endah Komala Sari
Riswandi	Albertina
Agus Ananda	Dayat Widiyantoro
Syamsul Bachri	Sugeng Winaryo

Transkriptor:

Yeti Ambarwati, M. Haris Purwa P, Cucu Riwayati, Satrya Yudha, Ahmad Fauzi,
Dhina Kurnia Winanda, Rina Dianti, Agung Prabowo, Yety Suyesti, Denny,
Arista Dewi Salantina, Asep Supriatna, Dennis Taufik Rachman, Hery Susanto,
Ifan Widarto, Idham Cholid Saputra, Euis Karmila

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DAFTAR ISI

	Hal
Tim Penyusun Buku Risalah Rapat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI	
Daftar Isi	iii
Pokok-Pokok Bahasan	vii
Risalah Rapat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 Tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.	
1. Risalah Rapat Pleno Ke-16 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 7 Maret 2003, dengan acara: Menentukan Jadwal Kegiatan PAH II Badan Pekerja MPR selanjutnya (Semiloka, Seminar, dan Sosialisasi).	1
2. Risalah Rapat Pleno Ke-17 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 30 April 2003, dengan acara: Laporan Masing-Masing Tim Kerja.	31
3. Risalah Rapat Pleno Ke-18 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 8 Mei 2003, dengan acara: Presentasi Laporan Akhir Kajian Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.	67
4. Risalah Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR RI, 13 Mei 2003, dengan acara : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas PAH BP MPR RI.	109
5. Risalah Semiloka Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 13 Mei 2003, dengan Acara Semiloka PAH II BP MPR bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI.	145
6. Risalah Semiloka Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI (lanjutan), 14 Mei 2003, dengan Acara Semiloka PAH II BP MPR bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI.	183

7. Risalah Rapat Pleno Ke-19 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 19 Mei 2003, dengan acara: Presentasi Laporan Akhir Kajian Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI oleh Tim Fakultas Hukum UGM. 237
8. Risalah Rapat Pleno Ke-20 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 22 Mei 2003, dengan acara: Persiapan Diskusi Panel Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI di UGM. 285
9. Risalah Semiloka Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 4 Juni 2003, dengan Acara Semiloka PAH II BP MPR dalam rangka Pembahasan Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan narasumber Prof. Dr. Dahlan Thaib, dan Dr. Satya Arinanto, SH., MH. di Lido Sukabumi. 315
10. Risalah Semiloka Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 5 Juni 2003, dengan Acara Semiloka PAH II BP MPR dalam rangka Pembahasan Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan narasumber Himawan Estu Bagijo, SH., MH. di Lido Sukabumi. 357
11. Risalah Rapat Pleno Ke-21 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 12 Juni 2003, dengan acara: Laporan Masing-Masing Tim Kerja PAH II BP MPR RI. 397
12. Risalah Rapat Pleno Ke-22 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 19 Juni 2003, dengan acara: RDPU tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dengan narasumber Komnas HAM dan Prof. Dr. Miriam Budiarjo. 441
13. Risalah Rapat Pleno Ke-23 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 23 Juni 2003, dengan acara: Pendapat/Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Materi Bahasan PAH II BP MPR RI : Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, dan Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 491
14. Risalah Rapat Pleno Ke-24 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 24 Juni 2003, dengan acara: Pendapat/Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Materi Bahasan PAH II BP MPR RI (lanjutan): Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, dan Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 527
15. Risalah Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 8 Juli 2003, dengan acara: Laporan Masing-Masing Tim Kerja PAH II BP MPR RI. 571

16.	Risalah Rapat Pleno Ke-26 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 9 Juli 2003, dengan acara: Laporan Masing-Masing Tim Kerja PAH II BP MPR RI.	587
17.	Risalah Rapat Pleno Ke-27 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 10 Juli 2003, dengan acara: Perumusan Akhir/Finalisasi bahasan PAH II tentang Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, Rantap MPR RI tentang Penyesuaian Peraturan TATIB MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	651
18.	Risalah Rapat Pleno Ke-28 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 11 Juli 2003, dengan acara: Perumusan Akhir/Finalisasi bahasan PAH II tentang Rantap MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, Rantap MPR RI tentang Penyesuaian Peraturan TATIB MPR RI dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	833
19.	Risalah Rapat Pleno Ke-29 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI, 20 Juli 2003, dengan acara: Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI; Pengesahan Rantap MPR RI hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR RI dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR RI.	893
20.	Risalah Rapat Ke-5 Badan Pekerja MPR RI, 23 Juli 2003, dengan acara: Laporan PAH BP MPR RI; Pengesahan Rancangan Putusan MPR RI hasil BP MPR RI; Penutupan Rapat BP MPR Masa Sidang Tahun 2002-2003.	1015
Lampiran		
	Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.	1073
	Rancangan Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.	1089

POKOK-POKOK BAHASAN BUKU II

Risalah Rapat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI

Materi Risalah Buku II ini adalah kelanjutan dari materi Risalah Buku I yang berisi kegiatan Rapat-rapat Pleno PAH II BP MPR RI dalam rangka mempersiapkan bahan untuk sidang tahunan MPR RI pada tahun 2003 berupa Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI .

1. Pokok-pokok Bahasan.

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas menyiapkan Rancangan Ketetapan MPR RI untuk bahan agenda Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003, PAH II BP MPR RI membentuk 2 Tim Kerja, Tim Kerja I mempersiapkan konsep dasar tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tim Kerja II mempersiapkan Konsep Dasar tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dalam rangka mendapatkan bahan masukan, PAH II BP MPR RI mengadakan RDPU dengan para pakar, melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, mendengarkan masukan dari KOMNAS HAM, kunjungan kerja ke daerah untuk menyerap aspirasi, dan semiloka yang diselenggarakan di Bogor dan Jakarta.

2. Perkembangan hasil kerja Tim Kerja.

1. Tim Kerja I

Setelah mempelajari pendapat para pakar, hasil kajian dari Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Tim Hukum Universitas Gadjah Mada, dan pandangan fraksi-fraksi, maka Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dikelompokkan dalam

- a. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang sudah tidak berlaku dan direkomendasikan untuk tidak dilakukan apa-apa karena telah berakhir atau akan berakhir dengan sendirinya.
- b. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku. Ada 4 klasifikasi yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih

berlaku dan tidak perlu diambil tindakan apa-apa karena akan berakhir dengan sendirinya, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang diklasifikasikan perlu diambil tindakan oleh MPR RI seperti harus dicabut dengan catatan, berlaku sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang berlaku sampai terbentuknya undang-undang dan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang diberlakukan dengan rekomendasi khusus.

- c. Beberapa hal penting dari kajian sebagai bahan peninjauan adalah :
 - 1) Kewenangan MPR RI yang lebih terbatas dibandingkan sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Upaya peninjauan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang diambil putusannya oleh MPR RI berdasarkan paradigma dan ketentuan baru konstitusi.
 - 3) Sidang MPR RI Tahun 2003 harus mengambil putusan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, sebab bila tidak harus dilakukan amendemen konstitusi tentang konstruksi hukum sebagai *exit strategy* dan dilimpahkan tugasnya kepada Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Jika Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, maka tugas tersebut diserahkan ke Mahkamah Agung.
- d. Dalam pelaksanaan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI ada beberapa Ketetapan yang menjadi perdebatan yang panjang dalam diskusi, antara lain :
 - 1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- e. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- f. Hasil Tim Kerja I dibahas dalam Semiloka di Jakarta pada tanggal 13 - 14 Mei 2003, dengan perkembangan sebagai berikut :
 - 1) Latar belakang dilakukannya peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, bukan hanya semata karena perintah Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi perlu pemahaman persepsi publik akan status Ketetapan MPR RI maupun Ketetapan MPRS yang tadinya memiliki status hukum yang tinggi diatas undang-undang dan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus konstitusi menempatkan jalan keluar untuk pengaturan tertib hukum dengan menugasi MPR RI untuk melakukan peninjauan materi dan status hukum terhadap ketetapan yang diambil dan dibentuk sebagai bagian dari kewenangannya sebagai lembaga tertinggi negara.
 - 2) Hal tersebut diakibatkan karena setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan tahun

1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 terjadi perubahan mendasar dari skenario kelembagaan negara.

Dimulai dari perubahan tahun 1999 telah mulai digambarkan sistem pemisahan kekuasaan sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dipertegas pula dengan Pasal 20 ayat (5).

- 3) Perubahan tersebut diatas memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan MPR RI. Wewenang MPR RI yang telah diubah dan diputuskan di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8, Pasal 9.

Sebagai akibat perubahan ini kedudukan, kewenangan MPR RI dari masa sebelumnya berubah secara drastis termasuk soal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur di dalam Pasal 6A, 7A, 7B, dan Pasal 8 serta Pasal 9 bahwa sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR RI atau DPR RI.

- 4) Dalam masa waktu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sampai pada tahun 2004 atau telah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 sebagai pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud, posisi dan kedudukan MPR RI dapat digolongkan atau dikelompokkan sesuai masa itu sebagai berikut:

Posisi MPR RI pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 (Perubahan tahun ketiga UUD 1945) adalah MPR RI yang masih tunduk dan berada dibawah Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, serta berpedoman kepada Peraturan Tata Tertib sebagaimana kedudukannya maupun wewenangnya.

MPR RI masa transisi yaitu masa setelah perubahan tahun 2001 (Perubahan tahun ketiga UUD 1945) sampai dengan tahun 2002 (Perubahan tahun keempat UUD 1945) dan berlakunya perubahan di tahun 2002 sampai pada tahun 2003. Dan pada masa transisi inilah MPR RI ditugasi untuk melakukan peninjauan materi dan status hukum terhadap ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dan untuk diambil Putusan pada sidang Majelis tahun 2003.

MPR RI hasil Pemilu tahun 2004 adalah MPR RI yang baru, dimana sepenuhnya tunduk dan berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah selesai dilakukan perubahan.

- 5) Mengemukakan tentang kewenangan MPR RI, apakah masih dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan atau *beschikking* atau apakah juga dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur atau *regeling*.

Dari seluruh ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang dikeluarkan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 jika dilihat berdasarkan sifatnya, pada hakikatnya bersifat mengatur dan memberi tugas kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya,

ada juga bersifat penetapan, bersifat deklaratif, rekomendasi, maupun perundang-undangan. Berdasarkan materi dan substansi norma hukumnya terlihat adanya *adressat norm* atau alamat yang dituju, ada hal yang diatur apakah itu konkret atau abstrak serta perlu diatur masa keberlakuannya ataupun dibatasi.

- 6) MPR RI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah mengalami perubahan adalah tetap dalam melaksanakan tugas yang penting yaitu:

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

Melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

Memilih dan melantik Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden;

Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

Melihat akan pentingnya tugas dan kewenangan tersebut maka posisi MPR RI tidak lagi diperhadapkan pada posisinya sebagai lembaga yang paling tinggi terhadap lembaga lainnya, tetapi mendudukkan setiap lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya tersebut.

- 7) Terhadap peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dengan dikelompokkan berdasarkan sifatnya, substansi materinya yang tentunya berhubungan erat dengan perkembangan sejarah kehidupan bangsa dan negara ke depan baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian tinjauan materi dan status hukum terhadap Ketetapan MPRS yang berjumlah 44 Ketetapan dan Ketetapan MPR RI yang berjumlah 95 Ketetapan dapat ditinjau materi maupun status hukumnya.

- 8) Ke depan MPR RI akan dapat mengambil putusan sesuai dengan kewenangannya tentang:

Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan MPR RI yang berisi hal-hal yang bersifat Penetapan (*Beschikking*);

Dan ketetapan yang memuat materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Aturan Tambahan Pasal I;

Dapat mengambil keputusan yang berisi aturan/ketentuan internal Majelis.

g. Dari hasil Semiloka di Jakarta, Tim Kerja I menyempurnakan konsep Draft Rancangan Ketetapan MPR RI dan dari 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dikelompokkan dalam 8 Pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Pasal 2 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan dicabut dengan ketentuan (masih ada beberapa pandangan).
- 3) Pasal 3 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
- 4) Pasal 4 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintah hasil Pemilu tahun 2004.
- 5) Pasal 5 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
- 6) Pasal 6 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu tahun 2004.
- 7) Pasal 7 tentang Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang.
- 8) Pasal 8 memuat Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut (masih ada perbedaan pandangan).

Dalam pembahasan yang berkembang adalah bagaimana menempatkan 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dalam 8 pengelompokan /pasal tersebut diatas.

h. Setelah mendapat pandangan dari fraksi-fraksi maka konsep Draft Rancangan Ketetapan MPR RI tersebut dilaporkan dan dibahas oleh PAH II secara detail dan rinci dan diakhiri dengan finalisasi selanjutnya disahkan oleh PAH II serta dilaporkan ke BP MPR RI. Rumusan Draft Rancangan Ketetapan dalam pasal-pasal dimasukkan pendapat-pendapat dari fraksi berupa alternatif-alternatif pilihan.

2. Tim Kerja II

a. Setelah mempelajari hasil RDPU, pendapat para pakar, hasil kajian Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, maka disampaikan perkembangan sebagai berikut :

- 1) Tim Kerja II merevisi dan menyesuaikan Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian, antara lain :

Posisi, Tugas, Kewenangan MPR RI yang harus disesuaikan pada masa transisi atau sampai pada Tahun 2004.

Posisi, Tugas, Kewenangan MPR RI hasil Pemilu Tahun 2004 dapat dipertimbangkan penyusunannya setelah terbentuknya undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR RI, DPR, DPD dan DPRD.

Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar hasil perubahan tidak lagi memposisikan MPR RI sebagai Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara. Maka setelah MPR RI hasil Pemilu Tahun 2004, Peraturan Tata Tertib yang harus ditetapkan tidak lagi menjelaskan tentang kedudukan, tetapi hanya dengan "tugas" dan "wewenang" Majelis. Oleh karena itu Tim Kerja II menyiapkan draft Peraturan Tata Tertib yang disajikan dalam pasal-pasal dengan alternatif-alternatif pilihan sesuai dengan tugas, wewenang MPR RI dan pedoman dalam melaksanakan tugas tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Khusus yang menyangkut Peraturan Tata Tertib dan persidangan Majelis akhir masa jabatan, sidang awal Majelis hasil Pemilu Tahun 2004, dimintakan pandangan dari setiap fraksi.

- 2) Konsep awal Rancangan Ketetapan tentang Peraturan Tata Tertib dibahas dalam semiloka di Lido, Sukabumi pada tanggal 4 dan 5 Juni 2003. Beberapa masukan yang dibahas secara mendalam sebagai berikut

Penentuan format Peraturan Tata Tertib sidang MPR RI tahun 2004 karena anggota-anggota yang bersidang adalah anggota-anggota hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Dasar penyiapan Peraturan Tata Tertib ini adalah UUD 1945 yang sudah diubah. Dalam perubahan itu dinyatakan bahwa sidang MPR RI dihadiri oleh anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui Pemilu.

Wewenang MPR RI

Apakah MPR RI masih berwenang menetapkan putusan/ketetapan atau tidak? Apabila masih dapat mengeluarkan ketetapan, bagaimana sifatnya?

Apakah dalam sidang tahun 2004 itu masih akan diminta pertanggung jawaban Presiden? Di samping itu bolehkah kebijakan Presiden ditanggapi oleh anggota MPR RI karena Presiden dalam melakukan tugasnya sebagai Presiden didasarkan pada GBHN yang disiapkan oleh MPR RI?

Bagaimana status MPR RI yang akan datang, apakah masih tetap sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau sebagai Lembaga Negara seperti yang lainnya. Pertimbangan untuk tetap menetapkan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara karena yang berwenang mengubah UUD 1945 hanyalah MPR RI

Apakah sidang-sidang MPR RI masih akan terdiri dari Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa?

Dalam semiloka ini pakar hukum tata negara yang diundang sebagai narasumber adalah : Dr. Dahlan Thaib, Dr. Satia Arinanto dan Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. Sebelum semiloka ini Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya dalam Rapat Pleno PAH II. Dalam membahas Peraturan Tata Tertib ini cukup menarik perdebatan tentang apa yang menjadi dasar dan

cara untuk mengubahnya, yaitu politik atau hukum. Apabila didasarkan atas landasan hukum semata, suatu masalah dinilai benar, namun bila dinilai dari segi politik mungkin menjadi salah. Kesimpulannya masalah-masalah yang dibahas itu kadang-kadang harus diperpadukan pandangan hukum dan pandangan politik. Prof. Sahetapy mengutip seorang pakar yang mengatakan *"don't walk in front of me, I may not follow and don't walk behind me. I'm not your leader but walk beside me and be my friend"*.

- 3) Dari hasil Semiloka di Lido Sukabumi dan pandangan dari fraksi-fraksi maka Tim Kerja II menyempurnakan Draft Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI serta dipaparkan dan dibahas dalam Rapat Pleno PAH II secara mendalam dan detail serta diakhiri dengan finalisasi Draft Rancangan Ketetapan dan disahkan dalam Rapat Pleno PAH II serta dilaporkan kepada BP MPR RI untuk selanjutnya dibahas dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003.

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-16 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Jumat |
| 2. Tanggal | 7 Maret 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua) |
| | 2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua) |
| | 3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua) |
| | 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Menentukan Jadwal Kegiatan PAH II Badan Pekerja MPR Selanjutnya (Semiloka, Seminar dan Sosialisasi) |
| 8. Hadir | 26 orang |
| 9. Tidak hadir | 22 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Rapat PAH II. Saya kira ini rapat pleno, ya?

Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya hari ini adalah tidak ada dalam jadwal rapat kita. Tetapi kesepakatan kemarin, karena waktunya sangat singkat untuk kita lakukan rapat kemarin, kalau hanya memutuskan beberapa hal 15 menit, 10 menit, kita ya kurang baik. Sekarang kita masih ada waktu setidaknya-tidaknya satu jam. Begitu! Bisa kita lakukan karena ada yang rapat Fraksi. Kalau bisa setengah jam pun boleh.

Bisa begitu. Makanya kita mulai rapat kita ini. Paling tidak, saya kira dari unsur-unsur Fraksi lengkap kecuali Utusan Golongan, Utusan Golongan tidak datang. F-PKB saya kira sudah tahu juga kemarin. Malah teman-teman itu yang mengusulkan untuk kita koordinasi pada siang hari ini.

Saudara-saudara satu hal saja sebenarnya yang kaitannya dengan jadwal kita dan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tim kerja kita sudah dibentuk dua. Dan tahapan kedua, RDPU sudah kita selesaikan, baik tinjauan terhadap status hukum Tap MPRS dan Tap MPR, dan juga penyesuaian atau, katakanlah juga, tinjauan terhadap Tata Tertib. Dan keputusan Badan Pekerja itu juga dikatakan, jika dalam diskusi kita, perkembangannya ada yang mau kita limpahkan ke PAH I atau tentu mungkin ada yang mau kita limpahkan ke yang lain atau menunggu? Seperti misalnya, soal Tatib. *kan* beberapa opsi kemarin itu, kalau kita ingin merumuskan Tatib tahun 2004.

Masih ada pikiran bahwa ini bisa ke undang-undang. Ada juga pikiran, jika kita bisa merumuskan Undang-Undang tentang Susduk, harus. Sebab kita bahas. Atau di Susduk kita lihat dulu demikian rupa, contoh-contohnya seperti itu. Oleh karenanya, mungkin kepada tim kerja kita, baik Tim Kerja I maupun Tim Kerja II. Jadi belum Tim Kecil. Begitu! Belum ada rundingan yang harus terlalu mendesak untuk kita putuskan.

Tim Kerja I dan Tim Kerja II, saya kira dalam masa reses ini, ini *kan* reses sampai tanggal 25 sudah bisa ya, bagaimana cara mengaturnya? Tentu ada pertemuan-pertemuan. Apa sekali atau dua kali di..., tentu di gedung ini. Atau bagaimana teknisnya? Tim Kerja I, Pak Warno saya kira koordinatornya dengan segala apa anggotanya, dan Tim Kerja II ini, Pak Joyokusumo itu, ada di luar lagi makan. Sehingga rapat kita berikutnya, sebagaimana jadwal yang ada, kita mulai membahas laporan daripada Tim Kerja I dan Tim Kerja II atas hasil RDPU yang sudah kita lakukan, baik itu tentang status hukum Tap MPRS dan Tap MPR maupun tentang Tata Tertib. Jadi sebelum kita masuk lokakarya sudah ada kerangka langkah yang akan kita tempuh, termasuk saya kira, jika ada hal yang mau kita limpahkan atau bagaimana, begitu. Kalau misalnya ini harus, batasannya sampai akhir April atau awal Mei, jika ada yang mau kita limpahkan atau jika ada yang mau kita tunggu.

Begitu! Terhadap bahasan yang kita lakukan sudah ada rumusan yang kita bahas nanti sehabis reses.

Oleh karena pada saat reses ini tim kerja kita saya kira tetap bekerja, terserah bagaimana cara mengaturnya. Ini *kan* agak sulit, sebab anggota Badan Pekerja ini tidak semuanya, apa, dari hanya MPR. Dari DPR sudah hampir semua saya kira, juga aktif di DPR, melakukan reses tugas pada saat masa reses DPR ini. Saya kira itu, yang pertama kesepakatan kita. Kalau itu dapat kita sepakati kita masuk koordinasi jadwal yang menyangkut kunjungan-kunjungan atau katakanlah seminar dan lain-lain. Seminar, terus finalisasi, sebab jatah di jadwal kita, sebagaimana yang diatur oleh Pabsus, itu adalah enam kegiatan di luar gedung yang bisa menggunakan anggaran. Jadi enam ini harus kita putuskan. Dan misalnya acara yang kemarin di Pontianak, bila perlu itu kita akui kita tetapkan termasuk sudah dalam penjadwalan kita. Dan lima lagi untuk kita putuskan, sebab jangan nanti misalnya tidak mulai kita persiapkan dari sekarang di mana tempatnya. Ini ada kaitannya dengan usulan yang sudah dibahas pada masa sidang kita sekarang ini. Yang lalu, kita akan ke Papua. Di sini, kalau boleh kami katakan seminar, semiloka kita, akan kita laksanakan awal Mei 2003 di Yogyakarta.

Ini bagaimana kita melakukan persiapannya. Nanti kita bertemu pada akhir April. Apa bisa langsung untuk, misalnya, kalau kita lakukan awal Mei di sana. Mungkin seminar dan semiloka ini sudah disepakati minggu yang lalu adalah dua, yang mencakup tugas-tugas kita. Berikutnya, di sini lagi adalah seminar, semiloka bekerjasama dengan UI dilaksanakan pertengahan Mei 2003.

2. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Pimpinan, sedikit ini, barangkali dilampaui ini, karena ada pada akhir masa reses tanggal 21 sampai 25 April itu dijadwalkan untuk Papua.

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nah, itu termasuk kami, kita rekam dulu.

4. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Tadi *kan* sudah masuk Mei, ini masih April. Yang saya maksud, terlalu cepat sekali. *Anu ...* ini juga karena kami ...

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oh, iya, iya. Jadi April di sini Tim Kerja II, sesuai dengan jadwal yang ada di tangan, saya kira, kita 24 sampai dengan 29 Maret ini sudah selesai. 21 sampai dengan 25 April, di sini tercatat sama dengan Cendrawasih, Jayapura. Ke Papua itu pada akhir April, akhir reses. Ini yang terdaftar di sini. Jadi kami sudah menyebutkan tiga. Ini yang keempat. Berikutnya, di daftar juga, tanggal 19 sampai 21 Mei bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan. Ini sudah lima, padahal ada lagi tugas kita yang harus ke luar kota. Aturannya, yaitu pada saat finalisasi atau katakanlah itu kita gabung saja dengan uji sahih. Kita akan lakukan nanti, terserah di Bogor atau di mana, tapi yang jelas, itu adalah di luar kota, yang

kita lakukan pada saat bulan Juli. Jadi, di daftar yang ada ini, di daftar acara kita Juli, Juni.

Oleh karenanya, sosialisasi kita *drop* saja. Untuk apa lagi kita sosialisasi. Misalnya, habis sidang tahunan, yang penting kita juga sudah sibuk macam-macam pekerjaan yang lain-lain. Apalagi yang kita sosialisasikan itu *kan* mencari pekerjaan. Jadi, jika dalam daftar ini Pak Zubair, itu ada enam. Jadi, pas dia sebenarnya. Enam yang sudah kita daftarkan. Ini Tim Kerja I. Itu, sebagaimana di jadwal kita, itu akan melakukan seminar atau semiloka, bekerja sama dengan UGM awal Mei 2003, itu satu.

Dan kedua adalah seminar, semiloka yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Ini tentu kita tidak lakukan di sini. Tapi adalah kita lakukan di luar kota, di luar gedung. Begitulah! Jadi, dua. Ini masih bulan Mei, Tim Kerja II itu adalah Pontianak, sudah dilakukan. Jadi tiga. Keempat, ini yang ada di daftar kita sekarang, akhir April, akhir reses, 21 sampai dengan 25 April, bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Itu empat. Yang ketiga, lagi Tim Kerja II, yang bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan. Ini, nanti mana yang mau kita draft? Begitu! Apakah dengan... mana ini yang harus kita tetapkan. Berikutnya, di daftar lagi adalah jadwal acara kita. Ada sosialisasi dalam pengertian, sosialisasi mungkin di sini adalah sosialisasi setelah sidang tahunan. Tidak usah kita daftarkan di sini, kita *drop* saja. Ya itu *kan* nanti. Jadi, bila perlu kita terapkan tidak usah ada sosialisasi yang menyangkut ini. Begitu! Juni, ya itu, apa kita lakukan lagi ke daerah dalam kondisi sesibuk begitu? Saya kira, tidak perlu. Sesudah pun, saya kira juga tidak usah kita. Ya!

6. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tapi kalau tidak salah, waktu itu pikiran yang terkandung di dalamnya adalah sosialisasi dan penyerapan aspirasi.

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Mungkin dasar pikirannya begitu. Ini ada kaitannya dengan anggaran yang sudah disetujui oleh apa yang dirancang oleh PAH Khusus dan Sekretariat Jenderal kita. Baru yang terakhir ada finalisasi. Sekaligus finalisasi ini, saya kira ya uji sah, tidak salah. Kalau tanggalnya belum, di apa... 7 sampai dengan 10 Juli, bulan Juli-lah. 7 sampai dengan 10 Juli 2003. Di luar gedung, ini yang mau kita terapkan. Jadi kalau sosialisasi tadi kita *drop* masih ada sisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, kita tetapkan satu-satu. Ini *kan* sudah apa, kita sudah pas. Pertama, kita putuskan adalah tim kerja kita. Kita sepakati sudah membuat kerangka. Dalam sidang kita pertama nanti sudah langsung meminta laporan dari Tim Kerja I dan Tim Kerja II. Oleh karenanya, bagaimana cara mengatur teknis dari kerja tim ini, kita serahkan kembali kepada tim. Begitu! Untuk mengerjakan apa dengan rapat, apa 4, 5 orang bertemu atau bagaimana? Terserahlah! Koordinator Tim I adalah Pak Warno, dan jadi Koordinator Tim II adalah Pak Joyo. Kesepakatan itu kita setuju, ya?

KETOK 1X

8. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali informasinya, kelihatannya reses kawan-kawan yang kunker ke daerah pertengahan Maret ini sudah pada pulang, jadi bisa diperkirakan sesudah tanggal 15 bisa diadakan, rapat tim kerja.

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

15 Maret atau 15 April. Ya, di atas tanggal 20-lah saya kira.

10. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Mungkin saya perlu sedikit memberikan informasi, bahwa kemarin dulu ada utusan dari UGM yang kita minta kerja sama itu. Dia memberi uraian bahwa memang sampainya ke bagian yang ditunjuk sekarang itu, agak lambat.

Karena itu dia minta bukan 1 Mei selesainya, tapi justru minta perpanjangan satu minggu. Sehingga untuk seminar itu, nanti mungkin dibalik. UI-nya di depan dan UGM-nya di belakang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekitar tanggal 20 sampai 25 itu, kita ke sana cukup 2 orang untuk melihat perkembangan pekerjaan mereka. Mungkin rencananya Pak Permadi dengan saya, kalau teman-teman menyetujui. Karena di situ dimungkinkan semacam tukar pikiran dari apa yang berkembang di sini dan apa yang mereka pikirkan. Begitu!

Ke UGM, kalau UI gampang, *kan* tiap hari biasa kontak kita, kalau apa yang perlu? Begitu! Jadi mungkin ini sedikit berubah, jadwal atau yang seminarnya, hanya membalik saja.

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadwal tidak berubah tapi membalik, UI lebih dulu, baru UGM. Untuk disampaikan kepada Universitas Indonesia. Dan saya kira di seminar, semiloka kita pun nanti dari kerangka, dari kita juga sudah apa... dikonsultasikan, disampaikan kepada mereka, apakah Universitas Indonesia maupun UGM? Sekarang dua-dua ini dapat kita setujui, ya? Hanya perubahan-perubahan itu.

KETOK 1X

Untuk diberitahukan. Sekarang seminar untuk Tim Kerja II. Yang Pontianak sudah selesai. Yang kerja sama, tanggalnya di sini adalah 21 sampai dengan 25 April, dengan Universitas Cendrawasih, Papua.

Baru, satu lagi yang harus dikerjakan di sini, kelihatannya adalah dengan Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Itu tanggal 19 sampai dengan 21 Mei. Ini untuk kita sahkan, sebab jangan misalnya, ya ini kita *pending-pending*. Saudara John yang dari Papua nanti menjadi pikiran. Kalau iya, ya. Kalau *ndak, ndak*. Kami persilakan!

12. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Mohon, mungkin Pak John bisa memberikan gambaran sampai sejauh mana!

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kami persilakan saudara, John!

14. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. (F-UD)

Terima kasih, Pimpinan! Karena waktu itu di rapat pleno juga saya ditugasi untuk melakukan *lobby* informal, dan kami sudah lakukan *lobby* ke Gubernur maupun ke rektor, pada prinsipnya pemda dan universitas siap menerima kunjungan daripada Badan Pekerja MPR. Kemudian dari Sekretariat Jenderal juga mem-*follow up* rencana kita dengan menyurati dari Dili. Dan ini suratnya sudah ada di gubernur dan pemda, dan mereka menunggu koordinasi lebih detil bagaimana acara ini, ada perubahan atau tidak. Yang jelas di sana gubernur menyambut baik niat dari Badan Pekerja MPR untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Universitas Cendrawasih. Dan ini dianggap sebagai satu penghargaan untuk pemerintah dan masyarakat di sana. Saya kira itu yang ... sebab saya kalau tidak salah, kami juga sudah lapor balik ke Pak Potsdam dan teman-teman yang lain bahwa pada dasarnya di sana tidak ada masalah, tinggal kesiapan kita di sini saja.

Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi yang kita RDPU itu yang masalah Tata Tertib. Ya, di sana itu, jadi mungkin yang dimaksudkan John ini RDPU itu, ya RDPU Tata Tertib? Jangan nanti kita ke sana selaku anggota MPR, ya RDPU yang lain. Ini *kan* bisa jadi ya, kalau ada kesepakatan kita ada RDPU Tata Tertib ya sekaligus kita untuk ke Jayapura naik pesawatnya 11 jam *Lho*. Ke sananya itu hampir sama jauhnya dengan kita ke Tokyo. Silakan, Saudara Syamsul!

16. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Saudara Ketua, saya kira kita memang perlu tegas kepada Pak John ini. Jadi, beliau sudah melakukan tugas dan prinsipnya oke di sana. Tapi kita juga harus terus terang apakah ada satu keterbatasan kita. Tadi saya dengar bahwa agak sulit dari segi biaya kalau kita harus ke Cendrawasih. Ini memang agak ironis kalau soal biaya harus sulit. Ini juga kalau memang ada rencana di sana, mestinya *nggak* perlu ada soal itu, karena itu bagian dari negara kita. Saya dengar juga bahwa selama anggota Badan Pekerja di sana Pemda akan siap segala-galanya. Bagaimana *constrain* dan lainnya saya kira harus jelas hari ini, sehingga Pak John melaporkan ke sana? Iya apa tidak begitu?

Terima kasih!

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya ini, ini *constrain* dana begitu. Silakan, Pak Freddy!

18. Pembicara : Drs. Freddy Latumahina (F-PG)

Saya pikir, sebagai penghormatan, ke Universitas Cendrawasih sesuatu yang baik. Dan kalau nanti kita berbicara tentang Tata Tertib, kalau ada muncul juga masalah lain, itu biasa saja, karena semua di sana juga begitu. Dan katanya kita mau menyerap aspirasi, *kan* begitu, tapi tujuan kita Tata Tertib. Cuma masalahnya, menyelesaikan perjalanan ke Pontianak saja sampai sekarang belum beres. Saya yakin, bahwa gubernur dan semua teman-teman di daerah, pejabat di daerah siap, barangkali, meladeni kita selama di daerah.

Apalagi gubernurnya juga mantan PAH II, *kan* begitu? Tapi persoalannya, bagaimana kita ke sana dan bagaimana kita ke Bali. Dan itu ongkosnya sangat mahal. Pontianak saja sampai sekarang tidak jelas. Apalagi Jayapura yang nilainya tiga kali lipat Pontianak. Pontianak-Jakarta *kan* cuma tiga ratus ya? Satu orang pulang pergi. Jadi coba kita pertimbangkan baik-baik itu. Saya yakin penuh bahwa selama di Jayapura tidak ada masalah.

Tapi bagaimana di perjalanan pulang pergi, kita bagaimana? Saya kira tadi John sudah dengan penuh yakin menyampaikan bahwa selama di Jayapura siap. Tapi bagaimana kita pergi dan bagaimana kita pulang. Saya pikir itu barangkali kita pertimbangkan. Kalau memang kita kekurangan anggaran mungkin juga kita jangan paksakan. Begitu! Kita pikir alternatif lain supaya ada kepastian.

Terima kasih Ketua!

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kita minta satu-satulah. Saya kira dari fraksi-fraksi, sebab ini harus kita serius. Jangan Bung John sudah berkerut ininya. Begitu! Ya mungkin bisa dua alternatif, dari Cendrawasih kita undang ke sini khusus ada RDPU tentang ini, bisa juga. Jadi ada tokoh masyarakat dan dari Cendrawasih kita minta kemari khusus misalnya RDPU kemari. Itu bisa, di samping yang Papua ini kita pindahkan. Kalau itu misalnya kita disetujui. Kita pindahkan ke mana? Tentu yang kita mampu. Ya kalau kita pindah ke Gorontalo, Bung John katakan hampir sama, cuma beda sedikit dengan saya kenapa harus ke sana begitu. Yang dananya yang kita mampu. Kami persilakan, kita gilir saja per fraksi saja, saya kira.

20. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih! Masalah Cendrawasih itu, misalnya bisa ke sana memang bagus ya? Soalnya ada perhatian. Karena di sana itu kalau ada orang Jakarta, itu citranya lain, pertama.

Kedua, kita sudah telanjur bilang. Ya mereka sudah menanggapi positif. Karena itu kalau ada kendala yang sifatnya biaya pulang balik, yang jawab itu dari sekretariat. Apa itu mungkin diatur dengan pesawat dengan apa, misalnya pesawat yang murah kalau memang itu ada ya. Tapi kalau memang tidak ada, membatalkannya. Ini jangan sampai menyinggung pihak sana ya, nanti tidak enak

jadinya, kayak dimain-mainin. Dan kalau kita bilang bahwa ini karena tidak ada dana *kan* tidak bagus. Karena itu sejak sekarang memang kita putus, tidak atau ya? Jangan sampai sana juga masih ada gambaran akan datang dan kita sifatnya usaha. Kalau tidak juga sekarang. Kenapa, itu tadi kalau membatalkan itu harus dengan teknik yang bijak supaya tidak timbul masalah baru, cuma itu saja. Terima kasih!

21. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Oiya, sedikit menambahkan. Ini, dahulunya memang kita itu sangat mengharapkan untuk dapat ke daerah, ke Papua itu. Ada gambaran waktu itu bagaimana kalau kita kerja sama dengan Freeport. Itu termasuk yang disampaikan di sini, sebab biaya ke sana memang kita, kalau sudah dihitung dengan dana anggaran yang diberikan kepada PAH II, tidak mungkin. Oleh karena itu, ada wacana ke arah bagaimana kalau kerja sama dengan Freeport, lalu kita sampaikan dalam rapat pleno ini.

Langsung oleh kawan-kawan disampaikan, jangan menggunakan itu. Itu akan, implikasinya akan sulit, dari komisi yang menangani masalah ini. Oleh karena itu, kalau begitu, lalu bagaimana caranya? Dijajakilah, apa mungkin mencari sponsor yang lain? Waktu itu dengan Pak John kita bicarakan. Lalu Pak John mengatakan, setelah konsultasi di sana, di sana menyanggupkan untuk selama di sana. Tapi justru yang berat itu *kan* dana transport, yang tadi sudah disebutkan, dikatakan 10 kali lipat Pontianak. Yang sekali lipat saja tidak bisa dibayar bagaimana yang 10 kali lipat. Ya, itu problem kita. Namun bagaimana cara menyampaikan, itu seni lain lagi saya kira. Tapi bahwa fakta memang kita tidak punya dana, itu harus kita akui. Tidak bisa dipenuhi dengan dana yang dianggarkan untuk PAH II.

Demikian, terima kasih!

22. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Mungkin ada usulan Pak. Ini tentu berkenaan dengan kerelaan hati teman-teman. Kalau misalnya satu fraksi satu orang, saya kira anggarannya didukung oleh semua anggota. Ini salah satu alternatif, kalau bisa. Kalau tidak, ya lebih baik dibatalkan saja. Saya kira alasan dana pun tidak apa-apa. Kita terus terang saja daripada mencari alasan lain yang nantinya malah merepotkan untuk argumentasinya. Langsung saja, MPR tidak ada dana ke Papua begitu saja.

Terima kasih!

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi kita sepakat dulu mencari jalan keluarnya, baru nanti kita bahas alternatif-alternatif. Ini kita kembalikan dulu sebab yang ditugasi waktu rapat, ya saudara John. Begitu! Makanya memang enaknyanya harus dibawa ke rapat lagi, jangan hilang begitu saja. Yang sudah di... Tapi kita cari jalan keluarnya. Apakah pindah ke yang lain, ataukah misalnya jalan keluar tadi kita setuju satu-satu ke sana? Tapi bagaimana pula, lucu begitu, hadir 11 orang ke sana. Atau mungkin yang dari sana kita undang kemari, khusus Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Universitas Cendrawasih. Begitu, misalnya. Itu ada jalan-jalanlah. Kita kembalikan kepada Tim Kerja II lagi.

24. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua! Kita dulu merancang ini sudah mempertimbangkan dan berdasarkan informasi yang diterima. Kita punya jatah 7. Tim I menggunakan 2, Tim II menggunakan 3. Begitu! Jadi sebetulnya masih ada dua kesempatan. Tanpa kita menghitung dana yang dibutuhkan. Kalau memang, katakanlah untuk dipergunakan dengan 3 kegiatan, itu kurang. Bisa saja misalnya, yang tiga itu dijadikan hanya dua. Hanya kami mohon, yang sudah di-*arrange*, kita tetap teruskan, tapi kebetulan yang dengan Sriwijaya, Palembang, itu belum kita *arrange*. Itu saja yang kita *drop*.

Jadi bagaimana anggaran Sriwijaya dan Papua itu di integrasikan, supaya kita bisa menyelenggarakan di Papua. Begitu, kalau memungkinkan! Kalau memang uangnya tidak ada, ya kita tidak usah pergi ke luar Jawa lagi. Kita undang saja tokoh-tokoh dari sana. Itu mungkin lebih praktis. Yang sebetulnya dari RDPU yang kemarin, sebetulnya bagi kami sudah cukup. Tapi alangkah baiknya, sebetulnya kita *kan* berkunjung ke daerah itu *kan* dalam rangka kita selama ini, kalau kita unjuk muka ke atas terus, kita sekali-sekali unjuk muka ke bawahlah.

Begitu! Terima kasih!

25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Prayogo, jadi biar keputusan ini kita enak semua. Jadi usul yang terakhir dari tim kerja begitu.

26. Pembicara : Brigjen.TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan!

Pertama, saya berpendapat memang kita ini dalam kegiatan, apakah operasi, latihan, termasuk kegiatan-kegiatan, selalu rencana itu tinggi-tinggi Tapi terpulang kepada dukungan.

Jadi akhirnya kembali rencana itu direncanakan, bagaimana anggaran itu mendukung. Bukan bagaimana idealnya suatu kegiatan. Saya tidak menyoroti idealnya, karena kita tahu bahwa kegiatan itu adalah ideal, yang baik menurut pandangan kita pada saat menetapkan rencana itu. Tapi terpulang, kalau dukungan tidak ada mungkin jalan tengah bisa dikembangkan. Tadi ada dua opsi apakah perwakilan fraksi, atau kita mengundang mereka ke sini. Saya cenderung biarlah mereka diundang kemari dengan terbatas berapa tokoh-tokoh atau pakar-pakar dari daerah tersebut. Itu bisa mengukur kemampuan keuangan yang mendukung untuk itu. Tetapi kalau perwakilan fraksi rasa-rasanya nanti mungkin juga perlu pertimbangan lagi, agak luas untuk evaluasinya atau pertimbangannya. Saya mengusulkan kita putus saja barangkali arahnya adalah kita undang. Itu saran kami.

Terima kasih!

27. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah tadi. Pak Prof. Ali!

28. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Bapak Ketua! Bapak-Bapak dan Ibu anggota PAH II yang saya hormati.

Memang ini suatu ironi, saya pikir. Oleh karena apabila kita berbicara daerah terjauh daripada negara kita, kita lalu mengurangi kepentingan ideologi, lalu menempatkan kepentingan wilayah di atas segala-galanya. Saya pikir ini suatu ironi. Irian yang begitu sekarang keadaannya, kita mau pergi ke sana, tahu-tahu biaya tidak ada. Ini sepertinya agak sukar dimaafkan, kalau kita mau bicara, sebab sudah kita programkan.

Namun apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua timja tadi, saya pikir adalah jalan yang sangat bagus itu. Maksud saya, apabila juga tidak ada biaya kita coba mengorbankan yang lain yang belum kita programkan, karena ini Pak Gubernur sudah tahu. Barangkali sudah disosialisasikan juga secara terbatas di sana. Dan apabila itu sudah, dan kemudian kita ketahuan kita tidak bisa pergi ke sana karena tidak ada biaya, implikasinya barangkali tidak enak. Jadi itu, saya pikir.

Dan yang kedua, apabila itu tidak mungkin, kepergian kita ke Papua itu barangkali masih bisa dimaafkan apabila kita mengundang pakar-pakar dari sana, yang kemarin-kemarin ini juga sudah ada yang kita undang kemari kenapa tidak mereka. Saya pikir itu dua alternatif itu adalah jalan dengan catatan bahwa Papua itu jangan kita tinggalkan, karena sudah kita sosialisasikan juga dan sudah kita komunikasikan ke sana.

Terima kasih!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Agus!

30. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Terima kasih, Ketua!

Jadi kita berbicara tentang dana yang tidak mencukupi apabila kita melaksanakan agenda ke Papua. Tetapi saya lihat kita tidak tahu sebenarnya berapa sih anggaran yang dialokasikan ke PAH II, kemudian sisa anggaran setelah dipakai selama ini tinggal berapa? Jadi kita perlu tahu sisa dana yang ada untuk PAH II itu berapa? Kemudian, setiap kali kunjungan kerja, yang jaraknya berbeda-beda itu, berapa-berapa? Sehingga kita nanti bisa mengotak-atik, apakah ke Papua masih memungkinkan atau tidak? seandainya yang belum dijadwalkan atau yang belum dikontak, seperti di Padang itu, bisa kita batalkan. Karena selama ini sebagai Anggota Badan Pekerja, kita tidak pernah tahu jumlah dana itu, berapa tidak tahu. Kemudian setiap kali kegiatan keluarnya berapa kita juga *nggak* tahu. Padahal di dalam Tata Tertib, itu ada hak bagi kita dan kewajiban bagi Sekretariat Jenderal untuk melaporkan kepada setiap Anggota, bukan sekadar kepada pimpinan sehingga kita *ngomong nggak* sampai, *nggak* sampai, *nggak* sampai. Ya tidak sampainya berapa? Saya kira itu, pimpinan.

Terima kasih!

31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira soal lain lagi kalau menyangkut itu. Makanya *kan* ada PAHSUS. Yang seharusnya, di sini kita mendengar dari PAHSUS, tetapi mekanismenya, yang penting ini kita cari saja dulu jalan ke luar. Kalau itu, kita minta habis reses baru nanti kita bisa. Pak Ikot dulu baru Pak Permadi!

32. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Terima kasih, Pimpinan!

Jadi, khusus dari kami, Fraksi Utusan Daerah, memang tidak ada hubungan yang secara prinsip dengan apa yang diputuskan di PAH II ini. Memang kami sudah bagi tugas secara intern. Artinya, ke Pontianak saya yang membuka jalur ke sana untuk pendekatan, Pak John ke Papua. Dan nanti mungkin kita sudah rancang Pak Iwan ke sana, itu artinya *intern* kami, ya Palembang. Kemudian rupanya diperkuat dengan surat dari Setjen setelah usulan dari PAH II. Maka untuk itu kami... karena kalau masalah dana sebenarnya saya mau bertanya ke Pak Fredy. Masalah di Pontianak *kan* perjalanan tidak masalah lagi, kecuali SPJ-nya yang belum *clear*. Kalau yang lain-lainnya saya pikir sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, bisa sampaikan dengan saya. Nanti bagaimana untuk menyelesaikannya kalau ada hal, tetapi kalau SPJ saya pikir itu *kan* dari Setjen di sini. Kalau itu, saya pikir tidak ada masalah karena tinggal menunggu waktunya saja.

Kemudian waktu kita ke Pontianak, Ibu Aisyah dengan Pak Potsdam nampaknya sudah berhasil mendekati salah seorang yang bisa membantu kita. Dan untuk kali ini, mudah-mudahan mungkin. Saya yakin, apabila Ketua PAH II ini sedikit pendekatan, memang waktu bicara secara lisan nampaknya beliau ini juga masih mempunyai keinginan untuk membantu kita di dalam hal transportasi. *Nah*, apakah itu bisa diadakan pendekatan. Artinya, darimana, pokoknya yang penting itu beliau sudah menyatakan secara lisan dengan kami. Apakah Lion atau pesawat yang lain. Tetapi yang jelas itu sudah disampaikan secara lisan. Dan ini mungkin melalui Ketua PAH ini bisa mengadakan, artinya untuk beliau, sehingga kita bisa ke sana. Saya lebih cenderung apa pun alasannya memang banyak hal yang positif kita bisa ke Papua.

Terima kasih!

33. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Saya tetap berpendapat perwakilan fraksi saja yang ke sana, sebab kalau mereka diundang kemari, sasarannya tidak akan kena. Kita ke sana juga ingin menjaring, menyerap aspirasi mereka, selain masalah Tata Tertib. Pasti akan muncul masalah-masalah lain, seperti pemekaran, dan lain sebagainya. Itu pasti akan ditanyakan. Sementara kalau mereka kita undang kemari tidak mengecilkan arti mereka, tetapi masalah Tatib seperti RDPU dan sebagainya, dikatakan Pak Joyo tadi sudah cukup memadai, sehingga menjadi referensi-referensi kecil saja.

Nah, Oleh karena itu, kembali keikhlasan teman-teman. Kalau masalah Pontianak sudah tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan lagi, mungkin SPJ-nya bisa digabung dengan Irian, dengan manalagi. Begitu! Sebab mereka sudah menerima seperti yang dibantu oleh sponsor. *Gitu! Nah*, bagi yang tidak

berangkat, kami ikhlas saja untuk tidak menerima SPJ. Itu kalau memang diperlukan untuk dana-dana ke Papua. Tetapi kalau mengundang, saya khawatir sasarannya tidak terpenuhi.

Terima kasih!

34. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sasarannya, kalau idenya kita putuskan *kan* RDPU yang menyangkut Tata Tertib. Itu sebenarnya. Dengan kita paham juga, kalau kita ke Papua sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang, yang menjadi soal sekarang ini adalah kembali kepada soal pembiayaan ini. Kalau misalnya digabung semua, ya itu mungkin saja bisa tertutupi, termasuk misalnya finalisasi kita gabungkan juga ke situ, sebab seperti yang dikatakan tadi kalau kita katakan bahwa PAH II akan ke sana, jumlah PAH II 48. 48 saja kali 7 itu sudah, sedang anggaran yang ditetapkan dalam 7 sesi ini, kita tidak tahu persis tapi setiap ini Sekretariat dibatasi tidak lebih dari 100. Oleh karena itu, ada dua hal tadi memang yang berkembang. Satu, kita undang kemari, sasaran juga terpenuhi. Tentu yang kita undang itu kemari adalah juga memerlukan dana terhadap yang kita undang itu. Di sini juga kita berikan pengingatannya dan waktu untuk... ya serius kita lakukan RDPU dengan Universitas Cendrawasih.

Ada lagi usulan? Kelihatannya yang berkembang satu itu. Prof, juga saya kira agak setuju untuk yang nomor satu. Tapi ada usulan yang dari Pak Permadi tadi juga dilontarkan ada perwakilan yang berangkat ke sana, dengan catatan sesuai dengan kemampuan, ya terhitung. Misalnya perwakilan Tim Kerja. Dari Tim Kerja itu disaring lagi, kita kirim 7 orang ke sana, setidaknya-tidaknya setiap fraksi ada, bisa fraksi yang besar misalnya kirim dua boleh bisa mencukupi. Kalau itu kita setuju, di samping ditambah pimpinan PAH yang mau berangkat, itu harus ada yang memimpinnya. Pimpinan mau 4, 4 boleh lah jadi 11 orang. 12 orang kalau kita setuju itu yang dari utusan daerah cukup 1 orang. Saudara John saja, mungkin. Ini 2 alternatif yang dilontarkan.

Sekarang kita pilih mana dari yang 2 ini, tergantung persetujuan kita. Apa kita undang? Kalau diundang, semua kita, dan bukan menghindar, kita tidak akan apa misalnya. Ya namanya dari Papua dikirim, ya kita harus ada, ya kita undang urusan kemari harus kita selesaikan segala sesuatunya. Misalnya datang 4 orang harus diselesaikan hotelnya, transportnya. Jangan kita bedakan juga Papua, yang kita undang dari UNHAS kemarin ya dibayar semua. Kita undang 4 orang sama. Atau tadi yang diusulkan oleh Pak Permadi paling banyak 13 orang misalnya berangkat ke sana diupayakan dari Tim Kerja II itu biar tuntas, kalau itu saya kira bisa.

35. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Interupsi, Pak! Tapi yang ditanyakan Pak Agus apa sudah habis kemungkinannya? Terima kasih!

36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu lama, Pak! Sebab kalau kita lagi menghadap, dari Sekjen sudah ada urusannya sebenarnya PAHSUS.

37. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kita sudah menyampaikan program kita, PAHSUS yang melihat anggaran. Itu, bagaimana mungkin dengan Sekretariat Jenderal. Waktu itu kita bicarakan kalau Irian dimasukkan tidak cukup. Tapi lalu waktu itu ada wacananya bekerjasama dengan Freeport. Tetapi begitu kita bawa ke sidang pleno, itu ditolak karena tidak boleh kita menggunakan kesempatan kerjasama dengan Freeport itu untuk kepentingan ini. Itulah sebabnya akhirnya mencari apakah ada sponsor. Jadi dari pertama memang tidak cukup sudah diberitahu oleh Pahsus, tidak mungkin.

38. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Saya kira alternatif perwakilan itu lebih memungkinkan, Ketua. Jadi yang penting setiap fraksi ada. Kemudian fraksi besar bisa dua, dan ditambah nanti pimpinan. Mungkin itu lebih memungkinkan. Terima kasih!

39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau bayangan kita sekarang tidak boleh lebih dari 15 orang, dengan pimpinan. Silakan Pak Zubair.

40. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ide dasarnya kita dari awal mau mencakup seluruh wilayah Barat, Tengah dan Timur. Itu *kan* substansi awalnya? Ini bukan hanya masalah faktor teknis semata, tetapi juga di dalamnya masalah psikologis. Kita tahu bahwa di sana ada hal yang berkembang. Jadi prinsip, akan jauh sekali perbedaan kalau kita undang mereka, dan kita datang ke sana. Itu dampaknya akan memberi pengaruh. Ini akhirnya berkembang, karena saudara John sudah ditugaskan untuk mengontak pemerintah di sana, dan sudah dia komunikasikan, jadi minimal di sana orang sudah mengambil suatu sikap penerimaan. Dan itu tentunya sudah mereka siap dan nyatakan, jangan sampai hal ini akan balik membuat sesuatu kekecewaan. Sekarang masalah dana jadi prinsip kita ke sana, bagaimanapun tekniknya, kesederhanaannya, dan lain-lain. Inilah yang menjadi memang masalah tadi. Tapi saya kira prinsip memang agak berdampak sangat merugikan secara psikologi. Apalagi namanya lembaga MPR ini.

Terima kasih!

41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan.

42. Pembicara : Drs. Freddy Latumahina (F-PG)

- Ya! Terima kasih, Ketua! Saya, kami menyimak dari berbagai alternatif barangkali justru usul Pak Permadi itu yang paling tepat. Jadi kita sepakati saja,

pimpinan PAH 4 orang, setiap fraksi diwakilkan 1. Kalau masih ada jatah silakan pada fraksi terbesar tambah satu-satu. Karena kalau diperhitungkan anggaran yang biasanya tidak boleh lebih dari seratus maka itunya sekitar lima belas orang.

Pimpinan PAH sudah 4, saya cenderung pimpinan PAH hadir 4 orang karena di sana itu juga psikologis masyarakat. Pimpinan itu simbol kepemimpinan. Jadi kalau 4 orang pimpinan PAH hadir di sana, sudah cukuplah memberikan legitimasi PAH, legitimasi MPR bagi mereka. Lalu tinggal kita isi dari fraksi-fraksi. Saya kira kalau rata-rata 1, baru 9 ya, baru 9 ditambah 4 tiga belas. Masih ada dua silakan Fraksi PDI silakan tambah 1, Fraksi Golkar ya kemungkinan juga bisa tambah satu. Pas saya kira dengan prioritas teman-teman yang berada pada Tim Kerja II.

43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira itu saja yang kita putus ya. Begitu, Bu ya? Saya kira dengan batas 15 lebih sedikit nanti dihitung yang pas begitu, agar saudara John juga, ya tidak usah bertopang dagu lagi. Ini sudah jalan yang paling baik. Saya kira ya semuanya klop. Begitu! Dan jadwal ini jangan berubah lagi, 21 sampai dengan 25 April. Begitu! Nanti siapa yang ditugaskan oleh masing-masing fraksi. Begitu ya? Semua fraksi di sini lengkap, saya kira. F-KKI juga ada di sini, F-KB juga ada begitu.

Jadi, tadi perwakilan kita berangkat ke sana, Pimpinan PAH punya apa, harus ikut begitu, kalau tidak ikut bisa digantikan oleh fraksinya, boleh juga tidak apa-apa. Ikut diutamakan yang dari Tim Kerja II, masing-masing fraksi 1, PDIP jika dua persilakan, partai Golkar jika dua dipersilakan. Saya kira, itu kita putus dan tanggalnya ini tidak ragu-ragu lagi, 21 sampai dengan 25 April. Dan yang ditugasi oleh pleno lalu Saudara John untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih!

KETOK 1X

Berikutnya yang ketiga adalah yang di Palembang, itu mau kita *drop* atau tidak kita kembalikan kepada. Tidak ini kalau Papua kita perkecil tidak lebih dari situ informasi tadi dengan saudara Janed itu bisa. Makanya tadi dikatakan bahwa Papua dipindahkan ke yang lain, kita *kan* tidak setuju, ketimbang dipindahkan lebih baik diundang begitu *kan*. Jadi kita sudah sepakati perwakilan begitu, jadi Palembang tetap. Ya.

KETOK 1X

Berikutnya adalah sosialisasi, tadi kita sudah setuju di-*drop*, sosialisasi sebelum sidang tahunan dan sosialisasi setelah sidang tahunan pun kita tidak akan lakukan.

Finalisasi tetap, finalisasi harus, bila perlu ini ditambah harinya. Jangan hanya 3 hari begini. Dua soal finalisasi, masa cuma 3 hari. Tidak cukup. Begitu! Jadi ini yang juga kita setujui, finalisasi ini harinya ditambah sesuai dengan jatah. Jadi, ya betul semua finalisasi begitu, jangan di sini yang tidak selesai. Saya kira selesai, kalau itu kita setujui.

KETOK 1X

Tidak ada lagi soal, Bapak/ Ibu dan saudara-saudara jadi pas.

Ya, Ibu Aisyah mengatakan lagi rapat kita berikutnya sudah masing-masing laporan tim kerja, dan tim yang kita tunjuk juga untuk mempersiapkan seminar. Dan ini, selama reses ini, jalan terus, termasuk saya kira kontak kita dengan UI, hal yang menyangkut apa itu, tinjauan Tap MPRS dan Tap MPR yang dikerjakan oleh pihak UI yang kita kerjasamakan. Begitu! Itu termasuk harus sudah ada gambaran-gambaran yang pasti.

44. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, saya ingin tanya mengenai, apa namanya, kerja sama dengan UI dan Gadjah Mada. Itu apakah termasuk mereka akan membahas materi masing-masing Tap atau hanya global Tap ini diperbaiki, Tap ini dicabut, atau hanya itu? Kita sebetulnya mengharapkan betul masing-masing Tap itu dipelajari, lalu apanya yang harus diperbaiki? Apakah bisa dilakukan sekarang atau tidak?

45. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya. Jadi kemarin itu, waktu ke sini yang kebetulan, yang ke sini itu Pak Fajrul Falakh yang tampaknya dipercaya untuk memimpin tim di UGM itu. Beliau mengatakan bahwa memang baru mulai kerja. Baru ada kerangka kerja, yang di situ masih belum disimpulkan karena belum ada pertemuan sebelum bertemu dengan kita.

Kemarin dia minta waktu barang satu, dua minggu. Ya sekitar tanggal 21 dia minta ketemu. Katanya kita ke sana, sehingga ketemu dengan semua Tim itu. Semua yang telah berkembang di sini kita sampaikan, terus kita ingin mengetahui sejauh mana dia sudah melangkah. Kalau kita *sih* memang mendorong supaya lebih detil. Tapi dia menjanjikan kami bicarakan, jadi kita belum bisa.

Kalau dari UI *sih* kontak itu setiap saat bisa dan tidak ada *problem*. Belum ada *problem*, belum sampai kesimpulan, tapi tidak ada *problem* antara kontak, karena lebih dekat ya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini kita sudah dapat gambaran, kalau UI. Karena kebetulan Pak Jimly itu setiap saat bisa kami kontak dan dia menyediakan diri. Karena itu, nanti soal sejauh mana persiapan dia setelah dibicarakan dengan timnya, kita cuma mau mendorong supaya lebih detil. Sehingga mengganggalkan pekerjaan kita. Di UGM sudah ditunjuk fakultas hukum, dalam hal ini yang banyak hukum tata negaranya dan pasti.

46. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya. Kemungkinan saya juga.

47. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Mungkin kami menambah. Pada waktu bertemu dengan Saudara Fajrul Falakh, kami memberikan garis-garis besar, kira-kira: Pertama, kalau Tap MPR itu dicabut, ya langsung saja dikukuhkan. Kemudian yang berjalan *einmahlig* itu juga. Kemudian yang masih berlaku, itu kami berikan gambaran besar saja. yang akan krusial kira-kira Tap tentang pengalihan kekuasaan, Tap MPRS No.

XXXIII/MPRS/1966, Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Itu supaya ditinjau satu per satu. Tap GBHN dan lain sebagainya yang ada implikasinya apabila dicabut dengan pemerintahan sebelum Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR, dan lain-lain.

Jadi prinsipnya mereka setuju untuk melihat Tap-Tap yang penting dan krusial untuk ditinjau satu persatu.

Terima kasih!

48. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, sebentar! kalau ditinjau satu persatu, termasuk Tap MPR No. III/MPR/2001. Sebab itu *kan* tata urutan di mana sekarang *judicial review* sudah pindah ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara mengubahnya, apakah mengadakan perubahan, dan kalau akan ada perubahan bagaimana perubahan itu, apakah sekarang kita lakukan atau ditunda lagi untuk yang akan datang. Saya kira itu perlu juga. Jadi secara konkret saya memberi contoh Tap MPR RI No. III/MPR/2001 itu. Karena itu kita masih membutuhkan, tetapi ada yang sudah tidak bisa lagi dipakai. Bagaimana? Apa langsung pada waktu ini, kita buat amendemen terhadap Tap terkait? Saya kira itu.

Terima kasih, Pimpinan!

49. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira saran kepada tim kerja yang dari Ibu Aisyah tadi untuk dikomunikasikan kepada kedua universitas ini, khususnya saya kira Universitas Indonesia dan juga UGM.

Jika tidak ada lagi usul-usul, ya sudah dua hal yang kita putuskan. Ya tim kerja selamat bekerja, dalam masa reses bagaimana teknisnya terserah. Terus yang kedua, yang kita jadwalkan ini tentu sudah ada penanggung jawabnya.

Itu tadi, Pak Prof. Muhammadi mengatakan penanggung jawab yang ke UGM itu *kan* sudah ada. Penanggung jawab yang ke UI sudah ada, penanggung jawab ke Jayapura sudah ada, penanggung jawab yang ke Palembang juga sudah ada dari Tim Kerja II. Itu yang sebelah kanan, penanggung jawab untuk finalisasi, itu otomatis sudah berjalan dengan kesepakatan tadi. Kita finalisasi harinya jangan 3 hari. Begitu! Tetapi ini harus lebih panjang, bila perlu dua sesi. Begitu! Berpindah-pindah di sekitar Jakarta ini.

Terima kasih!

50. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Belum! Mengenai tim kerja yang kita harapkan akan berangkat ke Irian, ini adalah 1 orang 1 fraksi, dan diharapkan dari tim kerja terkait. Mohon fraksi-fraksi yang menentukan, siapa yang ditunjuk untuk mewakili supaya itu adalah tanggung jawab fraksi ya, karena di sana *kan* ada dua orang, ada yang empat orang. Tentu hanya satu yang akan ditunjuk. Ya, jadi tolong, kalau yang satu, ya definitif. Kalau Pak Zubair terjamin dia sendiri. Tapi kalau ada yang lebih dari satu ya. Saya kira itu. Tolong segera dari fraksi-fraksi yang lebih dari satu di sana.

51. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ketua Korwil juga sekaligus pulang kampung, bisa juga. Baik! Saya kira kita tutup saudara-saudara! Dan penjadwalan kita tadi sudah jelas. Selama reses ini, ya Sekretariat PAH II saya kira terus apa, terbuka. Sekretariat PAH II yang di lantai 8 ya, yang untuk kita per fraksi melakukan komunikasi.

Terima kasih! Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbiil 'alamiin*, rapat ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
Tanggal : 7 Maret 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.






NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	PAH II = 7		
2.	Partai Golongan Karya	10	PAH II = 6		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	26		

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.







FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1.
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2.
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. SAKIT
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4.
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6.
7.	Jahar Harahap	A-75	7. 
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN KAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.




FRAKSI PARTAI GOLKAR

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamaruzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2. 
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3.
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7. 
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8.
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9.
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3. 
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.


FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1.
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	TAMTAMNYA Wafat IBIN 2.
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	<i>Fikri Th</i> 4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.




FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1.
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2.
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3.
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.




FRAKSI UTUSAN DAERAH

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Iwan N. Aksa, MBA.	B-568	3. 
4.	H.M. Said Pidani, BBA.	BA-626	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.


FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1. 
2	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	2. 
③	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 7 Maret 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.


FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksda. TNI. Ishak Latuconsina, M.Sc.	A-481	2.
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
Tanggal : 7 Maret 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
Tanggal : 7 Maret 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya.

FRAKSI KKI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahait	A-282	1. 

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-17 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Hari | Rabu |
| 2. Tanggal | 30 April 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua) |
| | 2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua) |
| | 3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua) |
| | 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadiyah S. (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Laporan Masing-masing Tim Kerja |
| 8. Hadir | 23 orang |
| 9. Tidak hadir | 25 orang |

II JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKU 14.35 WIB

1. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai acara kita pada hari ini. Berhubung Ibu Aisyah masih ada di sebelah, menghemat waktu kita akan mulai, sekali pun mungkin Pimpinan akan dipimpin oleh Ibu Aisyah. Kebetulan kami pribadi kurang enak badan. Untuk itu rapat ini kita mulai pada jam setengah tiga lewat sedikit.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini sesuai dengan jadwal, 30 April, kita mendengar laporan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Kerja dan persiapan seminar, semiloka. Namun dengan kehadiran kawan-kawan yang ada pada hari ini, barangkali saya coba *roll call* dahulu. Partai Golkar ada ya? Ibu ada, TNI ada? Utusan Golongan ada ya Bu? Ya, PPP ada! Reformasi! Tadi ada Reformasi. Pak Hamim tadi, kita anggap aja ada ya? PBB ada ya? PKB ada, F-KKI ada tadi? Oh, tidak ada! Belum, PDI-P sudah. Bagaimana? Sekalipun belum lengkap fraksi, kita lanjutkan saja acara kita pada hari ini setuju tidak? Oh, ya Ibu yang kita tunggu-tunggu sudah hadir.

Baik Ibu saya laporkan Ibu ini rapat kita sudah kita buka Bu. Jadi beberapa fraksi tidak hadir, tapi sebenarnya Fraksi Reformasi sudah hadir, F-KKI yang belum. Tapi kita sudah sepakat, karena ini laporan kita mulai saja. Cuma ada anggota baru. Saya kira dari fraksi saja langsung Bu berkenalannya! Silakan!

2. Pembicara : Brigjen.TNI .Prayogo, S.I P(F-TNI /Polri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan segenap anggota PAH II sesuai dengan pergantian antar waktu, anggota DPR RI khususnya dari Fraksi TNI/Polri ada 5 orang. Di antaranya adalah Bapak Ishak Latuconsina sebagai anggota PAH II secara resmi sudah diadakan pergantian antar waktu. Sesuai dengan kebijakan fraksi, tugas Pak Ishak di PAH II digantikan Ibu Christina yang sekarang ada di samping saya. Saya pikir sekadar perkenalan. Jadi secara resmi memang fraksi sudah mengusulkan dan juga menembusi ke PAH II ini. Untuk ini kami mohon kehadiran ini dapat diterima, sekaligus tentunya dapat kerja sama dengan PAH II ini. Terima kasih!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

3. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikum salam.

Terima kasih! Selamat datang Ibu Christina. Untuk kita ketahui beliau ini adalah jenderal pertama di lingkungan TNI Angkatan Laut ya? Yang pertama perempuan. Itulah yang saya maksudkan. Silakan kalau ingin berbicara, Bu Christina!

4. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, S.KM., MPH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Ibu Pimpinan!

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagaimana disampaikan Pak Prayogo tadi, kami menggantikan Pak Ishak Latuconsina. Kami untuk di PAH II ini baru, tetapi kami *stock* lama. Menjadi Anggota Dewan sejak tahun 1997 dan sekarang ini. Dahulu menjadi anak buahnya Ibu Aisyah di Komisi I selama dua tahun. Kemudian sejak 1999 kami masuk di Komisi V. Dan sekarang menjadi anggota Komisi V. Dan juga kebetulan kami adalah juga Sekretaris Fraksi TNI/Polri untuk DPR RI dan kami mohon bimbingan. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa segera menyesuaikan dengan tugas-tugas dan kewajiban yang harus saya emban sebagai anggota PAH II.

Terima kasih! Selamat siang!

5. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Saya ingin melaporkan bahwa tadi datang delegasi dari para petani. Mereka ini mengeluh sekali karena ternyata setelah Tap IX/MPR/2001 keluar, nasib mereka tidak berubah. Jadi, mereka menanyakan apa langkah-langkah yang kita buat. Kita sudah mengatakan bahwa ini tentunya tindak lanjutnya oleh DPR. Lalu mereka mengatakan, "Apakah benar sudah ada Rancangan undang-undang yang akan bertentangan dengan Tap IX/MPR/2001 ini?" Kita katakan, sejauh ini tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Tap IX/MPR/2001. Lalu mereka menanyakan, apakah MPR khususnya PAH II juga berniat mencabut Tap IX/MPR/2001 ini, kita mengatakan sejauh ini tidak ada seorang pun, kita dari PAH II ini, dan juga tentunya dari anggota MPR yang lain tidak berniat untuk mencabut Tap IX/MPR/2001, karena ini adalah kepentingan rakyat pada umumnya dan tentunya kita *committed* untuk kepentingan rakyat ini. Demikian sekadar laporan.

Baiklah! Hari ini acara kita ialah mendengarkan laporan dari Tim Kerja I PAH II tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tim dalam rangka tugas yang diberikan, dan untuk langkah-langkah berikutnya. Kami persilakan kepada Ketua Tim untuk menyampaikan! Silakan Pak Warno!

6. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Pimpinan dan saudara yang kami hormati, kami akan membacakan, biar efisien. Nanti kalau perlu penjelasan kami tambahkan, mengingat bahwa laporan kami terdiri dari sekitar 11 halaman.

Laporan Tim Kerja I PAH II BP MPR pada Pleno Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR tanggal, Rabu 23 April 2003. Materi peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

1. Tim Kerja I, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Pleno PAH II BP MPR tanggal 20 Nopember 2002, bertugas melakukan pembahasan mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan

MPRS dan MPR, dalam masa reses telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 18 Maret dan 28 April 2003, dan rapat Tim kecil sebanyak 4 (empat) kali. Perlu komentar bahwa karena reses, memang yang hadir tidak penuh dan yang tidak penuh pun itu berganti-ganti orangnya. Jadi memang agak kurang efisien dan rapatnya sampai 6 (enam) kali.

2. Hal-hal yang dibahas, hal-hal yang dibahas antara lain yaitu:
 - a) Membuat rangkuman pendapat para pakar pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 24, 25, 26, dan 27 Februari 2003.
 - b) Kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam rangka melakukan tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR yang akan dilanjutkan dengan seminar semiloka atau *panel discussions*. Kerjasama dan rencana seminar semiloka dengan Universitas Indonesia, yang itu akan dilaksanakan antara tanggal 15-20. Kerja sama dengan dan rencana seminar semiloka dengan Universitas Gadjah Mada, yang itu antara tanggal 20-25.
3. Hasil pembahasan :
 - a. Rangkuman pendapat para pakar pada rapat RDPU tanggal, 24, 25, 26, dan 27 Februari 2003. Tim Kerja I telah berhasil merangkum pendapat para pakar pada saat RDPU tanggal, 24, 25, 26, dan 27 Februari 2003 yang dibuat secara obyektif berdasarkan masukan dari para pakar pada saat RDPU tanpa adanya pendapat masing-masing pribadi maupun fraksi. Namun pendapat para pakar tersebut dinarasikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu nanti:
 1. Pengantar, sebagaimana bisa diperiksa pada laporan kami;
 2. Rangkuman pendapat narasumber atau pakar; dan
 3. Kesimpulan.Dan kemudian ditambahkan lampiran yang terdiri dari:
 1. Matrik kompilasi pendapat para pakar;
 2. Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dan tidak berlaku menurut pendapat para pakar.Rangkuman pendapat para pakar dan lampirannya tersebut di atas secara lengkap terdapat pada naskah yang telah disiapkan, yaitu naskah yang ada lampirannya lengkap.
 - b. Kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam rangka melakukan tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR yang akan dilanjutkan dengan seminar semiloka.

Sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh PAH II, maka setelah diperoleh hasil akhir bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR, akan dilaksanakan seminar semiloka bekerja sama dengan kedua universitas tersebut.

Mengingat kedua seminar yang dimaksud di atas merupakan kelanjutan dari tugas yang diberikan, maka akan lebih fokus pelaksanaan seminar dilakukan dalam bentuk diskusi panel dengan mengundang beberapa narasumber yang telah

diundang pada saat RDPU PAH II BP MPR tanggal, 24, 25, 26, dan 27 Februari 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Kerjasama dan seminar dengan Universitas Indonesia

Sebagai hasil kerjasama dengan UI telah diperoleh laporan awal atau tahap pertama, dan sesuai hasil dengan pihak UI, laporan akhir akan selesai pada pertengahan bulan Mei 2003, yang selanjutnya akan dilakukan seminar semiloka dengan rincian sebagai berikut, dan kami ajukan sebagai satu bahan untuk dibicarakan bersama, yaitu tanggalnya kapan, tempatnya di mana dan bentuknya diskusi panel, penyaji adalah Tim kajian HTN UI Prof. Jimly dan Satya Arinanto dan Ibu Maria Farida.

Sekadar penjelasan mengapa kami mengusulkan bentuk panel, karena berdasarkan pengalaman kalau hasil kajian universitas ini kemudian ini diseminarkan, itu wujudnya hanyalah pemaparan universitas itu, kemudian para hadirin menjawab secara spontan dan sepotong. Ini menjadi kurang berkualitas. Untuk itu kami mengusulkan Tim Kerja I supaya bentuknya *panel discussions*, yaitu hasil kajian universitas itu disampaikan pada para pakar yang dulu sudah terlibat dalam RDPU untuk menyiapkan satu pembahasan atau pertimbangan atau sanggahan. Terserah namanya, tetapi di situ sudah diumumkan adanya kajian mendalam. Yaitu kajian universitas itu dikaji oleh dia, dan pakar ini juga sudah pernah menyampaikan pendapatnya dalam RDPU.

Sekarang dengan demikian, maka katakanlah, sanggahan atau bandingan yang disampaikan itu menjadi sangat lebih mendalam dan sangat efektif. Mengapa kami usulkan dan nanti itu menjadi bahan pertimbangan, karena semula rencana kita adalah seminar, tapi setelah kami lihat apa yang berkembang, lebih tepat kalau itu diwujudkan dalam bentuk *panel discussions*.

Kemudian, kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada.

Hal yang sama nanti kita bicarakan. Tentang hasil kerja dari para universitas itu adalah lampiran yang telah dibagi. Ini sudah ada kemajuannya. Yang satu ini dari UGM, yang satu dari UI. Jadi, saya rasa tidak mungkin kita baca semua yang ini. Ini ajang menjadi bahan Bapak-Ibu baca, karena nanti laporan beliau-beliau itu akan dikembangkan dari kerangka ini, dari kerangka yang sudah dilaporkan pada tahap pertama.

Kemudian tentang laporan terperinci, saya meminta pertimbangan apakah kami baca lengkap apa *highlight* saja? *Highlight* saja!

Tentang laporan terperinci, pada pokoknya, setelah kami ditugasi oleh Pleno, dibentuk Tim Kerja, maka tim kerja membentuk kompilasi pendapat yang diwujudkan dalam bentuk matrik, di mana pendapat semua para ahli kita harapkan tidak ada yang terlewatkan substansinya agar nanti bisa tersaji secara baik. Setelah ini kita kompilasi dalam bentuk matrik kemudian disarikan supaya tidak *overlapping*, kalau yang *overlapping* dibuang. Setelah disinkronisasikan semacam itu, kemudian disistimatisir karena ada pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan tugas kita. Misalnya tentang pendapatnya tentang amendemen, pendapatnya tentang Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Oleh karena itu, kemudian oleh Tim

Kerja I dirumuskan bahwa akan kita klasifikasi, kita kelompokkan hanya dalam empat kelompok.

Kelompok satu adalah yang menyangkut pendapat atau saran mengenai kedudukan dan kewenangan MPR setelah amendemen. Jadi, semua pendapat kita himpun, kita masukkan di dalam kelompok satu, yang kita harapkan akan mencakup semua pendapat yang masuk.

Kalau kelompok satu akan menggiring atau menggolongkan di dalam kedudukan dan kewenangan setelah amendemen, maka kelompok dua kita klafikasikan dalam kelompok bentuk putusan setelah amendemen, para pakar menyarankan apa saja kita himpun dan kita sistimatisir.

Yang ketiga adalah kita masukkan dalam kelompok status hukum Tap yang 139 itu, bagaimana pendapat para pakar itu kita masukkan di situ semua. Di situ bermacam-macam pendapatnya, dan kami semua dari Timja I sudah mengusahakan tidak ada yang terlewatkan.

Dan kami memang sudah sepakat untuk tidak memasukkan pendapat pribadi dulu maupun fraksi, karena nanti ada forum lain. Jadi kita sajikan dalam bentuk bahan mentah, dalam bentuk kering, apa adanya. Termasuk dalam usaha obyektif itu adalah kita harus bersikap seimbang terhadap semua pakar yang masuk, jangan yang suka, kita suka, itu kita tonjolkan terlalu besar, dan yang tidak suka kita lewatkan. Jadi, suka tidak suka pendapat yang prinsipil kita masukan dan kita sistimatisir.

Kemudian dari tiga penggolongan itu, yaitu kedudukan, kewenangan, kewenangan MPR setelah amendemen, bentuk putusan setelah amendemen, kemudian kedudukan dari pada Tap yang 139 bagaimana, maka yang saran-saran, yang di luar itu kita masukan dalam saran-saran. Misalnya saran Pak Jimly yang mendapat simpati banyak, tentang seharusnya ada satu Tap, ada satu aturan tambahan dalam Undang-Undang Dasar yang sifatnya *sunset clauses*. Itu *kan* masalah amendemen nanti, ini kita anggap penting tetapi tidak termasuk, tidak relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Karena ini kita masukan di dalam saran-saran.

Demikian juga yang lain-lain. Misalnya tentang pendapat Pak Abdul Kadir Besar bahwa dengan perubahan Pasal 1 Ayat (2) itu maka eksistensi MPR tidak ada lagi. Karena eksistensi tidak ada, maka sidang pun tidak punya hak. Karena tidak mungkin sidang, putusan pun tidak perlu. Meskipun begitu, kita masukan dalam saran-saran, karena itu adalah seluruh pendapat beliau intinya. Demikian juga yang lain-lain, seperti Pak John. Misalnya yang lalu itu adalah sudah masa lalu, kita gundangkan saja. Kita cantumkan meskipun itu mungkin tidak, itu tugas kita.

Jadi, inilah laporan yang kita buat. Secara lengkap bisa dibaca di sini. Dan kemudian untuk kelengkapannya banyak teman yang menyarankan agar pendapat para ahli yang menyangkut Tap yang masih berlaku dan tidak itu juga dilampirkan. Dan bersama ini kami lampirkan lengkap, baik pendapat dari Pak Soemantri maupun mungkin dari UNHAS ya.

Inilah secara garis besar apa yang kami sudah kerjakan. Terserah nanti bagaimana? Tetapi ada 2 hal yang kami minta persetujuan, yaitu bahwa setelah UI selesai menjalankan tugasnya kami usulkan diadakan satu *panel discussions*. *Panel discussions* bentuknya seperti yang saya singgung, yaitu makalah dari UI itu, disampaikan kepada pakar yang akan kita tugasi untuk menyiapkan bahasan atau banding, barang tiga hari sebelumnya. Pakar ini, sedapat mungkin adalah mereka

yang dulu sudah menyampaikan pendapatnya dalam RDPU. di mana beliau-beliau itu sudah pernah mengkaji secara perorangan, tetapi sekarang harus diadu dengan hasil kerja satu tim.

Pembandingan ini, juga harus dibuat tertulis, sehingga nanti bagi kita semua, anggota PAH II, dalam menyajikannya ke MPR dan mau dibahas MPR itu, ada dokumen yang tiap kali bisa kita baca ulang dan kita kaji kebenaran dan bobotnya. Dengan demikian, maka kita harapkan bahwa hasilnya akan lebih berkualitas dan lebih lengkap. Tinggal apabila sudah bentuk disetujui, kapan diadakan? Karena nanti di dalam *panel discussions* ini penyajinya adalah universitas yang kerja sama dengan kita. Pembandingnya adalah narasumber RDPU yang dulu kita tunjuk. Audiensnya di samping dari anggota BP PAH II, adalah juga dari berbagai universitas, misalnya Andalas. Yang lain *kan* kita undang sesuai dengan kemampuan anggaran. Dan ini dipertimbangkan secara matang, karena ini memang mengandung risiko di samping transportasi juga akomodasinya.

Prinsipnya kita libatkan sebanyak mungkin pihak, dengan demikian tergambar satu proses, pemaparan dari universitas itu sudah dengan sendirinya bermutu, karena kalau melihat kerja awal, kerangka awal yang mereka siapkan ini cukup bagus. Tinggal bagaimana narasi dan pengembangannya. Kemudian pembandingnya juga begitu. Audiensnya juga dengan demikian akan menyumbang, atau katakanlah membantu bagaimana hal-hal itu menjadi lebih bagus. Tapi saya yakin bahwa apabila prosesnya terjadi maka hasilnya akan agak optimal. Begitu, ya! Saya rasa itu laporan untuk sementara nanti apabila perlu penjelasan kami menyediakan diri. Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Ketua Tim! Yang pertama, saya ingin menanyakan apakah mengenai butir d, usul dan saran itu tidak ditambahkan? Usul dan saran dari para pihak luar tentunya, yang tidak relevan dengan PAH II.

Tadi *kan* seakan, jangan sampai ada kesan bahwa ini usul dan saran dari Tim. Jadi, mungkin perlu ditambahkan kalimatnya. Terima kasih! Ya-tidak, usul dan saran ini *kan* bukan usul dan saran kita, ya? Jadi ini *kan* kompilasi usul saran yang tidak menjadi garapan kita selanjutnya.

8. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Saya rasa tidak juga Bu! Maksudnya, ada butir-butir yang memang itu kita begitu. Tapi ini *kan* usul saran dari mereka para pakar itu. Tapi bukan berarti, ya seperti yang, betul... Seperti yang dicontohkan oleh pak Ketua Tim tadi. Itu sebetulnya butir dua Bu. Itu memang bukan kewenangan kita. *kan* di PAH I, tapi butir 1, butir 3, butir 4 itu *kan* pertimbangan. Ya, usul mereka yang juga jadi pemikiran PAH II bukan bagaimana, begitu. Jadi, maksudnya kalau penambahan pun judul itu hanya usul saran para pakar. Tapi saya rasa karena di depan ini memang sudah ada, saya rasa cukup usul dan saran saja.

Karena itu memang muatan ini adalah hasil RDPU dengan pakar-pakar. Terima kasih, Bu! Tapi tidak bisa kita sebut bahwa ini usul saran di luar kiprah PAH II. Karena ada substansi yang lain yang memang... kecuali butir dua itu Bu, memang itu bukan urusan kita begitu. Terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Atau barangkali perlu dipilah mana yang bukan relevannya untuk PAH II?

10. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Interupsi sedikit. Mungkin dengan saya baca judul alineanya menjadi jelas, yaitu halaman 2. Terhadap semua penilaian, pendapat dan usulan itu, yang para pakar dicoba untuk dihimpun dan dikerucutkan substansinya, serta disusun secara sistematis dengan prinsip obyektif, lengkap, dan relevan dengan tugas. Dan untuk itu telah disusun kerangka klasifikasi sebagai berikut, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah pengantarnya di situ, di halaman 2.

Untuk melengkapi laporan ini juga dilampirkan *stage matriks*, kompilasi dan penilaian pendapat dan usulan para pakar serta pendapat para pakar tentang Tap-Tap yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan Tap-Tap yang masih perlu dipertahankan.

Jadi, memang sudah ada di dalam pengantar.

Terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik! Kalau dianggap sudah cukup, tidak apa-apa asal tidak ada kesan bahwa ini usul dan saran dari PAH II, begitu *kan*. Ya, terima kasih!

Silakan tanggapan dari para anggota terhadap apa yang dipertanyakan oleh Tim! Silakan Pak Gde Sudibya!

12. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih, Ibu Ketua! Bapak/ Ibu peserta sidang PAH II yang terhormat. Saya rasa laporan yang disampaikan oleh Tim Kerja I, sepanjang menyangkut rangkuman terhadap RDPU, saya rasa sudah memadai. Tapi melihat rangkuman yang dibuat, sebagian besar rangkuman ini berbicara tentang status hukum Tap. Sedangkan muatan materi yang menyangkut Tap-Tap itu belum dilakukan pembahasan secara baik. Demikian juga hasil sementara yang disampaikan oleh tim Gajah Mada. Saran saya untuk lebih mengefektifkan kerja kita yang sangat terbatas ini, kalau kita merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Soemantri bahwa ada 2 ketentuan MPRS, 35 Ketentuan yang masih berlaku. Jadi ada 37 ketentuan, rasanya fokus harus diberikan banyak kepada 37 Ketentuan ini.

Jadi demikian juga dari laporan Gajah Mada. Kelihatannya ini belum selesai Pak Ketua ya? Hanya baru sebagian saja berbicara, dan dari segi akademik berbicara tentang status hukum. Muatan materinya belum disinggung, banyak sekali belum disinggung. Sedangkan dari UI belum sempat kami pelajari karena baru terima.

Saya rasa, kepada Tim, untuk melakukan pendekatan kepada Gajah Mada dan UI, untuk mempertajam hasil kerja ini, sehingga kemudian ada keseimbangan antara pembahasan terhadap muatan materi dan status hukumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya setuju dilakukan sebuah panel, tapi saran berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, sebaiknya hasil yang dilakukan

oleh tim kerja baik UI atau Gadjah Mada sudah relatif mendekati apa kemauan kita sementara, itu pertama.

Kemudian panel diskusi memperkaya. Setelah itu dilakukan, saran-saran kami, kalau bisa dilakukan semacam uji sahah terakhir. Setelah berbentuk *draft*, dilakukan uji sahah terakhir di PAH II, yang kemudian diakhiri dengan pandangan masing-masing fraksi yang kemudian akhirnya berbentuk *draft* rancangan yang diharapkan sudah bisa menjadi kesepakatan pada tanggal 21 Juli 2003 ini.

Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, terima kasih!

Silakan yang lain! Saya memang ada kesan dari pihak-pihak mereka, ini tidak bisa menyajikan materi secara menyeluruh, belum sampai ke sana. Tapi tidak tahu apakah mungkin nanti kita tanyakan pada Pak Warno. Biar kita dengarkan yang lain dulu. Silakan kalau ada yang lain! Silakan Pak Prof!

14. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua!

Saya kira ini tidak berbeda secara substansial dengan apa yang dibicarakan kemarin itu. Kalau saya tidak salah ada rapat juga kelompok yang dipimpin Tim Kerja. Saya juga kebetulan hadir. Saya setuju, kecuali ada beberapa pendapat yang saya usul supaya ditanggalkan. Begitu!

Saya setuju dengan diskusi panel ini, tapi pembahasnya itu supaya silang. Jadi, orang Gadjah Mada jangan membahas orang Gadjah Mada. Karena bagaimana sekalipun punya kampus, kita itu belum bisa berpikir secara lugas. Saya sendiri orang kampus. Kita masih terlalu banyak dipengaruhi oleh kultur Jawa. Jadi, saya tidak bilang kultur Jawa itu jelek, tidak. Cuma, ya kita dipengaruhi. Jadi saya usul itu supaya kalau diskusi panel punya UI disilangkan pendapatnya dengan dari Gadjah Mada dan selanjutnya.

Saya juga kemarin itu tidak mempersoalkan Tap-Tap mana yang sudah tidak perlu lagi dibahas. Dan saya kira itu bergantung dari kita. Yang sudah tidak perlu dibahas apa kita mesti mau bahas lagi? Saya sendiri terserah saja bagaimana keputusannya rapat. Tapi saya belum mendapat kesan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Ibu Aisyah, isi Tap itu dibahas saya belum punya kesan bahwa mereka membahas itu. Dan saya kira tidak ada salahnya kalau kita minta mereka membahasnya dari segi hukum. Segi politis kita yang bahas. Sebab saya tidak terlalu begitu bersemangat kalau sisi politis itu dibahas oleh orang-orang dari kampus. Sebab orang-orang dari kampus ini juga sudah tercemar. Secara politis. Kalau boleh saya tambah itu supaya... Jadi, kita minta mereka membahas dari segi hukumnya. Segi politisnya kitalah yang bahas, karena kita yang bertanggung jawab untuk hal itu. Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya kita teruskan dulu Pak Warno ya, silakan kalau masih ada yang lain. Silakan, Bu Christina!

16. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, S. KM., MPH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Bu! Terutama tadi bahwa memang kalau kita lihat sepintas ini memang betul masih lebih bobotnya pada tinjauan status hukum. Kalau tadi dari senior kita Pak Sahetapy mengatakan tidak setuju kalau dibahas oleh akademisi, menurut saya mungkin tidak salahnya, mereka juga memberikan pendapat Tapi *toh* final, masalah materi, materinya. Jadi kanada dua hal Ibu, status hukum dan materi, kalau beliau tadi tidak setuju kalau dibahas oleh kampus yang soal materinya. Lebih baik karena itu soal politis, *oh* mohon maaf.

17. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Keliru. Silakan bahas, ya materinya mereka juga bahas, baik bentuknya maupun materinya Tapi dari segi hukum saja. Mau dibahas secara politis juga boleh cuma sayakan orang kampus sudah tahu sudah kenal itu tokoh-tokoh itu, dedengkot-dedengkot itu, pikiran-pikirannya itu, jadi saya pikir kalau politisnya baiknya kita saja begitu, terima kasih, maaf saja ini.

18. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, S. KM., MPH. (F-TNI/Polri)

Setuju, mohon maaf saya salah tangkap tadi sudah betul, untuk itu mungkin supaya lebih konkret nanti tidak hanya melibatkan UI dengan Gadjah Mada di dalam itu, tapi melibatkan juga mungkin universitas yang ada di kota di mana kita akan mengadakan panel itu kami setuju panel itu diadakan, tetapi juga mengundang juga universitas yang lain. Jadi, tidak mengerucut hanya pada dua universitas itu, sehingga mereka juga memberikan pendapat yang mungkin lain memperkaya khasanah kita nanti untuk membahas materi itu. Demikian Pimpinan. Terima kasih!

19. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, masih ada? Kalau tidak ada lagi kami persilakan Pak Warno!

20. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya terima kasih. Memang tadi *highlight* jadi belum tersangkut, yang seharusnya saya laporkan. Jadi memang sejak awal kita di PAH II sudah menyarankan dan kita masukan di dalam TOR. Bahwa yang kita bahas ini bukan hanya status hukum Tapi juga materi. Dan itu justru secara tegas kita beri angka sendiri di dalam TOR. Tetapi tampaknya memang kesan Bapak/ Ibu itu-sama dengan kesan-kesan saya pada waktu ketemu dengan beliau. Jadi kami memang sudah ketemu dengan Tim UI 2 kali, Tim UGM 2 kali. Dan kami memang mengingatkan betul bahwa sepanjang rencana yang mereka buat ini, itu masih berpusat pada masalah bicara status hukum, sedangkan kami berharap bahwa nanti juga dari bapak-bapak di universitas juga membahas tentang materi atau substansi. Kedua-dua kali pertemuan kami mengingatkan itu, jadi kami juga begitu membaca kesannya sama dan kami juga sudah mengingatkan bahwa kajian ini jangan

dilewatkan karena dulu itu juga tidak lepas dari masalah-masalah politik dan sebagainya, setelah jarak waktu itu cukup kita bisa melihat masalah-masalah itu menjadi lebih terang dan jelas tanpa embel-embel emosi dari masing-masing yang terlibat.

Jadi itu yang kami mengingatkan apakah dilaksanakan tidak, kami memang belum memantau lebih lanjut, karena selanjutnya setelah pertemuan kedua dengan pesanan-pesanan dan tambahan tulisan kami Pak Permadi juga waktu itu mengingatkan keras karena saya dengan Pak Permadi, kecuali dengan UI karena saya sendiri Pak Permadi tidak ada dengan Pak Satya Arinanto dan beliau menggantikan Pak Jimly mendadak sehingga saya hanya minta dicatat bahwa masalah materi jangan dilupakan. Jadi sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan dapat perhatian. Itu kesatu. Kedua ...

21. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar, kalau bisa tentang materi ini secara khusus tolong dibuat surat. Jadi resmi dari PAH II mengharapkan kajian materi kami harapkan hendaknya juga dihidangkan oleh pihak mereka. Jadi disusul dengan surat supaya lebih mantap sebab memang sebetulnya yang paling berat itu justru materi. Sebab mengenai status hukum itu rasa-rasanya tidak terlalu sulitlah, pendapat-pendapat itu sudah kita dengar dan kita juga sudah mempunyai anu. Cuma memang membutuhkan waktu dan membutuhkan perhatian jadi tolong dibuat surat lagi saya harapkan.

22. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tapi ini bukan haknya tim kerja bu ya, haknya PAH II ya, *oke*.

Yang kedua adalah tentang pembahas dan hadirin tadi. Sebenarnya tadi sudah berusaha saya singgung Tapi mungkin kurang jelas itu bahwa realisasi dari panel itu adalah yang hadir dari universitas yang bekerja sama dengan kita, pembahas dari pakar yang dulu terlibat RDPU hadirinnya memang dari univervitas-universitas. Kita harapkan yang berpusat di Timur bisa merangkul atau mengajak semua perguruan tinggi di Timur, yang Barat juga demikian sehingga bukan hanya satu kota itu Tapi termasuk misalnya kalau di Jakarta misalnya yang termasuk universitas Andalas, Unsri, Lampung dan sebagainya. Prinsipnya sebanyak-banyaknya sejauh mana sesuai dengan kemampuan anggaran, oleh karena nanti teknisnya adalah sekretariat jenderal yang akan membahas itu sejauh mana ini bisa kita kembangkan.

Jadi, masalah hadirin itu dan kemudian silang, kalau itu silang saya tidak, saya pikir sudah tercapai karena untuk Barat itu pemrasarananya adalah dari AIPI, Prof. Soemantri, Prof. Jimly sudah masuk penyaji dari UI tidak kirim orang mungkin nanti kita bisa lihat, tapi 3 sudah cukup yaitu dari AIP, dari Lemhanas, dari Prof. Soemantri, *kan* hanya ini *kan* dulu Pak Jimly sehingga minus Pak Jimly 3 itu cukup, demikian juga Timur nanti bisa kita lihat yang kita undang dulu adalah Unhas kemudian Airlangga kemudian siapa lagi di Timur, saya lupa Brawijaya saya lupa nanti sesuai dokumenlah ya, dokumen kita lihat dari Timur 3 saja dari mereka yang dulu pernah kita undang. Jadi apa yang disarankan nanti sudah terpikir oleh Tim Kerja dan memang teman-teman tampaknya sungguh-sungguh yang kemarin menyiapkan. Terima kasih.

23. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, demikian tanggapan dari Ketua Tim, barangkali ditambahkan oleh Anggota Tim, cukup? Masih ada saran yang lain?
Silakan pak !

24. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarif Muhammad Alaydrus (F-KB)

Terima kasih!

Berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu kami kira perlu diagendakan Pak Warno, ya tentu saja melalui PAH II, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dibyo tadi seusai seminar semiloka atau panel diskusi, satu tawaran yang cukup positif bagaimana diprogram uji sah. Untuk rantap-rantap saja kita masih memerlukan uji sah, apa lagi untuk pembahasan Tap yang sekian banyak, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, selain tadi diperbincangkan berkenaan dengan hal-hal yang substantif terutama menyangkut materi langsung Tap, nampaknya ada beberapa hal yang belum ter-cover dari pendapat di acara RDPU, semisal kami pernah menyampaikan tentang kedudukan MPR setelah amendemen sampai hari ini kita belum melihat pakar memberikan isyarat berkenaan dengan kedudukan, tidak ada salahnya PAH II mungkin mencoba untuk mengumpulkan informasi terutama dengan kawan-kawan yang ada di komisi berapa ya, Ibu Evita? Susduk itu *oh*, di Pansus. *Nah*, bahan itu juga mungkin bisa disampaikan sebagai bahan komparasi bagi kedua perguruan tinggi yang memang kita ajak kerja sama, jadi jangan sampai nanti terjadi tabrakan atau *overlap*, untuk sementara itu mungkin. Terima kasih!

25. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih ada dari kawan-kawan? Jadi uji sah barangkali Ketua Tim setuju, tadi sudah dua tapi belum ditanggapi oleh Tim, silakan Ketua Tim dan Anggota Tim!

26. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Jadi kalau menyangkut uji sah saya rasa baik-baik saja. Cuma itu diadakan setelah panel. Panel itu hasilnya kemudian kita bicarakan di PAH II, berdasarkan pendapat fraksi, masukan pakar, dan hasil kerja sama. *kan* itu kira-kira, ya gambarannya skenarionya. Setelah terjadi debat antar fraksi antara PAH II lantas diharapkan menghasilkan rumusan tertentu. Kalau UI itu malah sudah sampai rencana Tapnya sudah ada di sana sudah masuk di sana, cuma di mana kita pas meletakkan uji sah ini, sebelum kalau lamanya besok mestinya adalah setelah final, tapi *kan* itu berarti mengundang perdebatan, ini terserahlah bagaimana teman-teman.

27. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan yang ingin mengusulkan! Soalnya begini, kalau sesudah semua fraksi sudah mengajukan pendapat dan kita sudah kesimpulan, kita uji sah lagi, bisa mentah lagi, kita repot lagi. Sebelum?

28. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Uji sahah bisa dilakukan, jadi setelah hasil kerja rangkuman dari hasil RDPU hasil kerja UI, Gadjah Mada digabung dengan diskusi panel, hasil itu diujisalahkan. Nanti kita cari kesepakatan, belum Bu karena *kan* hasil kerja dari UI dan Gadjah Mada yang menyangkut muatan materi belum bisa, setelah itu nanti kita kelihatan.

Terus terang saja sampai hari ini RDPU dan apa namanya pemikiran yang berkembang itu *academic bias*, dia bias ke akademik, padahal keputusan kita adalah sebuah keputusan politik, tapi tidak apa-apa karena kita sedang di tengah jalan. Ya, setelah proses itu berlangsung barangkali nanti pada waktu diskusi panel ya tidak saja kalangan akademisi, kalangan LSM, berbagai pihak yang berminat diundang. Jadi, bisa memperkaya khazanah diskusi yang berlangsung, setelah itu dilakukan uji sahah, bagaimana bentuk uji sahahnya bisa berbentuk macam-macam yang kemudian masing-masing fraksi membuat pengantar musyawarah akhir sebelum menjadi sebuah kesepakatan.

Terima kasih!

29. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan dari Tim, silakan tanggapannya!

30. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau kami sebenarnya tidak ada apa ya atau tidaknya, tapi setelah skenarionya kita gambarkan, *output*-nya sudah kita gambarkan tentu suatu aktivitas mempunyai nilai lebih dari apa yang sudah kita capai. *Nah*, ini yang tadi belum tergambar. Kalau memang kemudian ditemukan satu pendapat bahwa itu akan meningkatkan atau menghasilkan nilai lebih atau katakanlah kualitasnya lebih bagus, bukan mencairkan maksud saya, saya sebenarnya mengkhawatirkan mencairkan, maka tadi saya minta pertimbangan, kalau itu putusan PAH II begitu, saya tidak ada keberatan apa-apa, silakan saja itu yang pertama.

Yang kedua adalah tentang surat. Saya setuju kita buat karena itu lebih kokoh, karena dulu pendapatnya *kan* masih sifatnya utusan, saya datang dengan Pak Permadi itu memang sudah mengingatkan keras bahwa yang diinginkan PAH II adalah suatu pertimbangan keilmuan dan hukum, bukan hanya status hukum akhir dari nasib 138 Tap, tapi juga materi yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya maka di dalam TOR justru kita khususkan diberi nomor khusus-nomor khusus, nomor 1 dan 2 ini, tapi saya rasa memang lebih bagus kalau ada surat sehingga nanti itu lebih mantap dan katakanlah setelah kami bahas dalam rapat ini maka apa yang telah kami sarankan perlu kami pertegas bahwa pendapat Bapak sudah bagus, cumanya itu.

31. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi tolong disiapkan saja suratnya kita sepakati bersama, lalu bagaimana kalau mengenai uji sahah ini kita lihat dulu setelah hasil panel bila memang diperlukan lagi, ya segera Tim mempersiapkan, begitu! Supaya yang penting jangan sampai kita sudah sedemikian rupa rasanya sudah mengerucut kita uji sahah malah

bubar lagi dia. Sebab ini orang baru lagi kan, bukan finalisasi, finalisasi itu adalah di dalam diri kita sendiri, tapi kalau kita uji sahah itu akan menyebabkan dia buyar lagi. Ini *kan* kita mengharapkan dengan adanya panel ini akan mengerucut, jangan sampai setelah ini mengerucut kita uji sahah bukannya lebih mengerucut tapi malah dia mekar lagi, itu *kan* lebih merepotkan. Oleh karena itu, saya mengusulkan putusan tentang uji sahah ini kita lihat setelah kita mengikuti tahap-tahapnya, silakan Pak Sahetapy!

32. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Terima kasih, Ibu Aisyah!

Saya setuju uji sahah artinya setelah dibicarakan itu sudah mengerucut saya orangnya yang tidak akan begitu terpengaruh lalu terus tahu-tahu kerucutnya bubar, saya tidak semudah itu diyakinkan begitu. Apalagi kita sudah undang pakar-pakar yang berbobot. Tapi uji sahah saya setuju karena kenapa, sebaik-baiknya dipersiapkan ada kemungkinan-kemungkinan kecil kita menyempurnakan tapi kalau kita uji sahah lalu itu jadi kacau, saya tidak tahu kalau teman-teman lain tidak setuju tidak apa-apa. Saya kalau itu sudah sepakat mau diomongin apa pun saya tidak akan berubah begitu. Cuma saya ingin usul kalau mau uji sahah itu tidak per lembaga tapi misalnya kalau kita ambil Yogya itu tidak hanya Gadjah Mada, tapi semua perguruan tinggi yang ada di sekitar Yogya itu diundang. Jadi misalnya UNS, lalu UNDIP, lalu IAIN segala macam yang ada di sana itu kita undang, begitu!

33. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini *kan* yang akan diadakan panel itu justru di sana dan akan mengundang semuanya itu, sudah akan mengundangnya itu.

34. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Oke, kalau begitu saya rasa apa masih perlu uji sahah?

35. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, makanya kita sudah akan mengundang semuanya itu di sana, dan di sini kita akan mengundang pula universitas-universitas terdekat yang masih memungkinkan dana. Kalau mau uji sahah lagi, siapa lagi? makanya saya usulkan tadi kita lihat dulu hasil Yogya dan hasil Jakarta kita lihat apakah masih perlu ada uji sahah, dan kalau perlu siapa lagi yang akan diundang *kan* begitu? Dapat disetujui demikian, begitu Pak, ya? Terima kasih!

Jadi sebetulnya apa yang kita akan lakukan di Yogya itu sudah semacam uji sahah dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan selama ini.

36. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Boleh saya ajukan satu pertanyaan, yang pergi ke Yogya itu siapa? Apa kelompok-kelompok kerja, apa kita semua apa bagaimana? Ya, sudah kalau itu lain lagi saya itu khawatir begitu *Lho*, Bu. Ya, sudahlah.

37. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Semuanya berhak tapi kalau tidak mau ya tidak dipaksa, silakan!

38. Pembicara : K.H. Dr. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Seperti pengalaman tahun-tahun yang dulu saya perhatikan memang hampir semua perguruan tinggi terkemuka diundang, tapi tokoh masyarakat yang menurut saya juga kalangan intelektual di luar perguruan tinggi hampir tidak ada. Karena itu, saya mengusulkan dalam uji sahah nanti supaya komprehensif. Itu di luar perguruan tinggi, kalau itu mungkin bisa dimasukkan kategori kalangan intelektual, saya kira bisa diundang. Artinya, jangan dipercayakan sepenuhnya kepada panitia setempat. Terus terang saja misalnya, ini dari kalangan pondok pesantren itu ada beberapa Kyai, saya kira memiliki wawasan yang cukup untuk ikut membahas uji sahah ini. Itu tidak pernah tampak atau mungkin juga dari kalangan di luar Islam, tapi bukan dari perguruan tinggi.

Terima kasih, Ibu!

39. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mengenai uji sahah kita belum putusan Pak, cuma kita akan mengadakan pertemuan itu di Yogya dengan melibatkan banyak kelompok daerah Timur kemudian daerah Barat *kan* begitu kira-kira. *Nah*, silakan Pak Ketua, seberapa jauh selain dari perguruan masih mungkin diundang tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk dapat didengar. Ya, silakan! Nanti dari tim mempertimbangkannya.

40. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Memang ini belum terpikirkan ke arah itu karena kami cenderung waktu itu kajian keilmuan *kan* begitu ya, tapi memang ya nyatanya banyak dari kalangan tokoh masyarakat terutama dari agama-agama itu yang secara serius mempelajari masalah-masalah ini. Karena itu, andaikan kita undang sebaiknya nanti jangan diputuskan oleh Tim Kerja I saja, tapi minimal ada pimpinan supaya obyektivitasnya terjaga. Kita lebih baik menjaga ini bareng-bareng begitu, daripada katakanlah nanti timbul rasa yang kurang enak. Itu misalnya nanti terpaksa, atau *toh* kita tempuh untuk mengundang di luar itu baiknya ada semacam forum yang kita *ketemu*, minimal mewakili fraksi untuk menunjuk mereka yang di luar perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi itu hampir semua orang itu hapal dari UNS siapa? Ahli Tata negara itu hampir se-Indonesia itu sudah ada asosiasinya, sehingga mereka pasti tepat. Mengulangi, kita tentu saja beri masukan dan kita memang mencampuri di samping secara teknis Sekretariat Jenderal, tapi untuk hal-hal yang bersifat, katakanlah suara PAH II, mungkin kami akan tetap mencampuri.

Kami akan komunikasi lewat telepon secara intensif dengan mereka-mereka ini dan kalau perlu kami datang kalau dari UI itu, beliau yang datang ke sini, dari UGM itu beliau datang ke sini sekali, kami datang ke sana sekali. Kalau dari UI itu ke dua-duanya beliau yang datang karena kami tawarkan datang, sudah saya saja yang datang, ya sudah kami terima di sini.

Terima kasih!

41. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, juga perlu dipertimbangkan memang mengundang tokoh masyarakat juga bagus, tapi juga dipertimbangkan seberapa jauh. Nanti ini meluasnya tentu dipertimbangkan dari segi tempat, dari segi biaya dan tokoh itu dari mana saja. Atau kalau memang ada pemikiran sekarang, silakan diusulkan kalau dari pesantren itu siapa, tapi tidak mungkin kita banyak dari pesantren, banyak dari tokoh agama ini, lalu tokoh-tokoh masyarakat lain *kan* banyak lagi, ada LSM, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Barangkali kalau ada usul-usul silakan disebutkan, lalu nanti kita kompilasikan kita lihat bagaimana cara mengundangnya, siapa saja yang kita tentukan. Silakan diajukan!

42. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Bu, interupsi mungkin, Ibu Ketua! Mungkin sumbang pemikiran diskusi kita ini Bu, ya. Jadi, kalau saya melihat begini Bu, *kan* sebetulnya kita ini di PAH II juga sudah cerminan dari fraksi di MPR. Badan Pekerja ini *kan* yang bekerja sebenarnya lembaga ini *kan* sudah tercermin itu, kemudian dari MPR sendiri sudah ada yang namanya Utusan Golongan, kemudian daerahnya ada, masing-masing partai politik ada. *Nah*, itu di partai politik Bu, itu yang Ibu sebut tadi tokoh-tokoh segala macam itu masing-masing itu ada.

Jadi, kalau saya melihat Bu, rasanya itu untuk dalam nanti tahapan selanjutnya berupa sosialisasi, iya, tapi kalau untuk masukan semacam ini saya rasa itu sudah sangat. Ya, mungkin ada yang mengatakan itu bisa saja tapi kalau saya melihat sudah tergambar, tercerminlah begitu ya dari konfigurasi fraksi-fraksi yang ada di Majelis di MPR di Badan Pekerja sendiri.

Jadi, memang kalau saya melihat bahwa *toh* fraksi juga tidak istilahnya, tidak kerja sendiri, begitu maksudnya juga ada masukan-masukan.

Jadi, saya melihat rasanya begitu Bu, karena kalau itu *debatable* bu, sekarang ditawarkan misalnya pesantren segala macam A, nanti ada juga muncul yang lain begitu juga dengan apa ya misalnya, tokoh-tokoh *kan* ini standar kita juga mengklasifikasikan itu tokoh itu bagaimana, apa sih kriterianya disebut tokoh, mungkin saya mengatakan tokoh A, mungkin ada yang merasa tokoh itu bukan tokoh *kok*, tapi yang ini yang B. *Nah*, ini saya pikir juga membuat maaf ya, bukan menambah kerjaan tapi juga kita lihat satu keseriusan kita. Saya rasa mungkin dalam proses kita kerja sama itu dan dalam diskusi sangat banyak melibatkan. Saya sependapat, tadi Pak Dibyو bukan hanya unsur perguruan tinggi juga masuk di situ Pak, itu kita langsung undang pada saat itu sehingga tidak ada apa istilahnya ini lagi begitu, ya membuat sekelompok-kelompok baru lagi. Mungkin begitu Bu, jadi menurut saya justru kita diskusikan dahulu, kita sepakat tidak untuk itu karena kalau saya secara pribadi kurang pas begitu. Terima kasih!

43. Pembicara : K.H. Dr. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Jadi, saya memberikan pertimbangan. Pengalaman di lapangan itu sering kali memang kemudian menimbulkan kekagetan dan itu sering kali juga karena dari awal proses, katakan pembuatan sebuah rancangan undang-undang misalnya, itu memang kurang mencerminkan kelompok yang ada di masyarakat. Memang parpol

itu sudah mencerminkan beberapa tokoh di masyarakat, tetapi maksud saya ketika menunjuk perguruan tinggi itu lalu timbul pertanyaan, apa orang yang di luar perguruan tinggi orang yang mungkin juga memiliki kemampuan yang seperti dimiliki orang di perguruan tinggi? Itu tidak harus dilibatkan supaya justru lebih melengkapi sumber informasi yang kita butuhkan, di samping juga mencegah terjadinya masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Itu saya rasakan dan saya mengalami.

Saya kira banyak seperti di Yogya, itu di luar perguruan tinggi juga banyak tokoh yang keilmuannya juga, pedulilah pada persoalan-persoalan ketatanegaraan, kalau di Katolik misalnya ada beberapa romo tertentu yang peduli betul kepada persoalan begini, misalnya.

44. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan pendapat yang lain. Silakan, Pak Warno!

45. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Akan kami pertimbangkan sambil melihat proses dahulu Bu, sambil menyiapkan teman-teman yang usul mungkin nanti lebih mengerucut apa yang terpikir.

46. Pembicara : H.B. Syarief Muhammad Alaydrus (F-PKB)

Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Nur dan Ibu Evita sama. Jadi yang dimaksudkan oleh Gus Nur, bagaimana dalam diskusi panel yang berlangsung baik di atau kerjasama dengan UI maupun dengan Yogya, pada acara diskusi tersebut, bagaimana kelompok-kelompok ini diikuti sertakan sebagai peserta, tentu saja tidak terlalu banyak. Misalnya, perwakilan pesantren cukup satu, perwakilan ormas cukup satu. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur saya kira pengalaman kita tahun yang lalu pada saat di Gadjah Mada, ternyata kelompok-kelompok masyarakat banyak yang tidak diundang. Misalnya, kita tidak mengenal perwakilan dari Muhammadiyah, dari NU misalnya pada saat tahun yang lalu di Yogya dan mereka sempat mempertanyakan kepada kita, kenapa kita tidak diikutsertakan dan jumlahnya saya kira tidak terlalu banyak paling-paling 15-20lah dan itu akan representatif. Saya kira itu maksudnya begitu. Terima kasih!

47. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana kalau kita inventarisir saja? Silakan Bapak ajukan, silakan ajukan, lalu nanti kita ini *kan* bersama, diajukan namanya atau organisasinya begitu dari organisasi itu satu kan? Katakan misalnya Pak Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah, Pak Hasyim Muzadi dari NU, saya kira tidak apa-apa begitu, siapa lagi? Romo apa yang apa, ya kita sebut nama saja supaya tidak dikirim asal orang yang kita belum pernah dengar pemikirannya, silakan! Kalau begitu bagaimana dari kelompok agama diundang satu-satu? Saya kira tidak masalah itu, begitu Pak Warno? Dapat disetujui? Ya, jadi tolong saja, yang jelas itu dari Muhammadiyah Pak Syafi'i Ma'arif, Hasyim Muzadi dari NU, kemudian dari mana lagi? Romo apa yang dari DGI dari

Mawi, ya? Tolong Pak Warno, ya? Saya kira tidak ada masalah barang 10 orang begitu, artinya kita sudah melibatkan beliau-beliau itu, ya silakan!

Demikian selesai, sedangkan mengenai uji sahah itu kita lihat lagi apakah masih perlu. Tapi setelah Pak Sahetapy tadi mendengarkan bahwa itu sudah melibatkan semua pihak beliau juga melihat kalau begitu tidak perlu, namun demikian mari kita lihat nanti hasil akhirnya.

Masih? Kalau tidak ada lagi, saya kira mengenai Tim I kita sepakati. Surat akan dibuat, mohon nanti tolong didrafkan untuk segera kita kirimkan.

48. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Semiloka apa bisa oleh Tim Kerja I diputuskan, bukan lagi tentatif ini *kan* antara tanggal 15 sampai 20, 20 sampai 25 apakah sudah tidak mulai dipikirkan dari sekarang? Kemudian diputuskan, misalnya untuk UI tanggal sekian, untuk Gadjah Mada tanggal sekian. Tapi kami menginginkan bahwa sebelum semiloka ini beberapa hari sebelum itu, hasil kerja dari Gadjah Mada dan UI itu sudah sampai di kita, karena saya lihat tahap satu Gadjah Mada baru sebagian saja dikerjakan.

Terima kasih!

49. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan! .

50. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Jadi memang kita sudah sampai ke langkah-langkah yang teknis, misalnya tadi UI menghendaki tanggal 15, kemudian ternyata itu merah. Dimajukan tabrakan! Jadi, teknis kami serahkan Sekretariat Jenderal.

51. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau pun merah tidak apa-apa kita mengadakan seminar *kan, kan* di hari merah?

52. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Untuk itu kami sedang mengkoordinasikan jangan sampai kita putus mereka keberatan, karena ada semacam badan kontak di Sekretariat Jenderal, ada dua orang yang kontinyu mengikuti. Dari UI juga menunjuk tenaga teknisnya, sehingga karena kita tidak mungkin mengamati dari hari ke hari, dan jam ke jam. Maka, kepada semacam badan kontak inilah yang secara intensif membahas. Waktu itu baru ancar-ancar antara tanggal 15 dan 25, tapi konkretnya ...

53. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

15, 16, 17, 18 itu sudah tidak ada lagi hari? Bapak kapan muktamarnya, Pak? Tanggal 20? Jadi kita tanggal 20 kita tidak bisa, Pak! Ya, sebelum tanggal 20 tanggal 18 itu masih hari Minggu itu.

54. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, katanya tadi sudah kami bicarakan dengan Sekretariat Jenderal karena memang waktu kita ketemu Beliau ini. Beliau menunjuk petugas teknis dan kami juga serahkan Sekretariat Jenderal dan inilah yang secara kontinyu, baru kalau ada masalah, kontak kami, tetapi prinsipnya kami dengan selesainya rapat sekarang ini dan ini diterima, Senin kami akan kontak mereka untuk mengkonkretkan bahkan sampai jam acaranya bagaimana.

55. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik. Ya, silakan!

56. Pembicara : H.M. Zubair Bakri (F-PBB)

Nampaknya kalau hari libur itu lebih baik jangan dipakai karena ada saja di antara kita yang mungkin punya, terus terang saya tanggal 18 ada acara hajatan.

57. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iyalah, silakan nanti dipertimbangkan itu yang saya katakan tanggal 15, 16, 17, 18 itu hari libur. Jadi, kalau tidak ada, tidak tanggal 14 atau 19. Soalnya tanggal 20 akan ya, demikian jadi mohon, itu *kan* cuma sehari ya, ya kalau 19, 20 kita sudah tidak bisa, Mukhtar PPP. Iya makanya, ya 15, 16, 17, 18 itu adalah hari libur. Jadi, tadi mengusulkan jangan hari itu, ya baiklah kita serahkan pada Tim untuk mempertimbangkan.

Acara kita hari ini Tim Kerja I saja, ya? Tim Kerja II belum menetapkan hari apa tanggal? Tim Kerja II kapan? Bisa hari ini? Ya Pak Gus, Tim Kerja II *kan* sudah selesai juga apa sudah bisa melaporkan sekalian? Ya, saya kira lebih baik kalau bisa dilaporkan sekalian.

Silakan, Pak Agus!

58. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan!

Jadi, karena Pak Juyo sedang menjalankan tugas di Rapim, maka saya seizin beliau di sini minta untuk menyampaikan hasil kerja Tim Kerja II, Tata Tertib. Sesuai dengan jadwal kegiatan Tim Kerja II peraturan Tata Tertib, MPR telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai berikut:

Pertama, pada tanggal 17 Februari 2003, di Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Zulkarnaen, H. Rusdi Said, S.H. M.S.i dan Yacob, S.H. MA.

Kemudian, pada tanggal 5 Maret 2003, di ruang rapat PAH II dengan menghadirkan narasumber yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dahlan Thaib, kemudian Dr. Satya Arinanto. Seterusnya pada tanggal 6 Maret 2003, di ruang rapat PAH II juga dengan menghadirkan narasumber, yaitu Prof. Mukhtie Fajar dari UNIBRAW dan Himawan Estu Bagijo dari UNAIR.

Dalam rangka membahas hasil rangkaian kegiatan RDPU tersebut, Tim Kerja

II telah mengadakan rapat pada tanggal 27 Maret 2003, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Pertama, pembahasan terhadap materi RDPU tentang penyesuaian Tata Tertib MPR, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih menunggu masukan dari hasil RDPU selanjutnya, seperti di Universitas Cendrawasih Papua dan Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk sementara pembahasan materi masih dilakukan secara individual, dalam arti disampaikan kepada para anggota Tim Kerja, kemudian untuk didiskusikan di fraksi masing-masing berdasarkan kompilasi materi yang ada. Jadi, hasil-hasil RDPU dengan Universitas Tanjung Pura maupun dengan beberapa pakar yang dihadirkan ke ruang PAH II ini, sudah dibuat kompilasi, kemudian kompilasi itu disampaikan kepada masing-masing anggota untuk dikonsultasikan atau didiskusikan dengan fraksi, kemudian ditambah atau dilengkapi dengan RDPU dengan Universitas Cendrawasih di Papua dan yang terakhir nanti dengan Universitas Sriwijaya di Palembang. RDPU di Universitas Cendrawasih Papua telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2003 dengan menghadirkan narasumber, yaitu Dr. L. Revasi, kemudian Bambang Sugiono dan Ir. Frans.

Yang kedua, peraturan Tata Tertib yang dibahas dibatasi sampai dengan tahun 2004. Jadi, kita mendiskusikan atau membahas Tata Tertib hanya untuk MPR hasil pemilu tahun 1999. Sementara untuk MPR hasil Pemilu 2004 masih harus menanti Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sekarang tengah dipersiapkan oleh DPR.

Ketiga, penyesuaian Tata Tertib MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Tim Kerja II perlu dikoordinasikan dengan masing-masing fraksi yang diwakilinya. Seandainya ada alternatif dalam pembahasannya, diharapkan nanti tidak lebih dari dua alternatif.

Keempat, untuk melengkapi kerangka acuan RDPU peraturan Tata Tertib dari rangkaian kegiatan RDPU yang telah dilaksanakan sebelumnya, ada wacana yang berkembang sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang terbatas hanya dalam hal dalam 5 hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8. Antara lain, bagaimana keberadaan kelembagaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat; kemudian bagaimana keberadaan kelembagaan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat; selanjutnya bagaimana tata cara pencalonan dan pemilihan Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat; terus bagaimana pengelompokkan atau kepengelompokkan anggota MPR seperti fraksi yang ada saat ini. Ini wacana yang muncul kemudian. Demikian laporan singkat Tim Kerja Peraturan Tata Tertib.

Atas perhatian Ibu, Bapak Anggota PAH II, kami ucapkan terima kasih!

59. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baiklah, tadi dilaporkan oleh Tim Kerja II. Kami persilakan kalau ada tanggapan, ini menunggu dari fraksi-fraksi.

60. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Jadi untuk RDPU yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah dibuat kompilasi

dalam bentuk matriks, pendapat berbagai pakar dan ahli, sudah dibagikan, tetapi pada waktu ada kesepakatan di dalam rapat tim kerja, supaya masukan-masukan dari para pakar itu lengkap lebih dahulu, artinya nanti akan dibahas bersama-sama kemudian setelah RDPU di Cendrawasih selesai dan di Palembang selesai. Setelah itu semua rampung kemudian kompilasinya akan diperlengkap, sehingga kemudian bisa dilakukan pembahasan selanjutnya. Karena dikhawatirkan pada waktu itu seandainya kompilasi atau yang sudah disusun dalam bentuk matriks ini dibahas bersama, *eh* tahu-tahu pada saat kita RDPU di Cendrawasih atau di Palembang ada masukan-masukan baru yang lebih signifikan atau lebih substansial begitu, sehingga ada perubahan-perubahan kembali. Oleh karena itu, setelah ini nanti RDPU selesai semua, baru nanti dikompilasikan dalam bentuk matrik setelah itu dibahas di tim kerja PAH II. Terima kasih!

61. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang di Cendrawasih *kan* sudah?

62. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Sudah, tapi belum dimasukkan ke sini.

63. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Belum dimasukkan, ya lalu yang di Palembang kapan?

64. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Yang di Palembang kalau menurut rencana kerja itu tanggal 20 Mei, Bu!

65. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tanggal 20 Mei Fraksi PPP tidak bisa hadir.

66. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Ya, nanti bisa diundur, mungkin ya sekitar 23 atau 25!

67. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kapan selesainya? Sampai 24, jadi 25?

68. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Tadi setelah tanggal 24 begitu saja, tapi sebelum akhir bulan.

69. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, tolong diingat waktunya! Baiklah, demikian tadi laporan dari Tim II. Ada

tanggapan? Belum? Baik, jadi kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan lebih lanjut dari tim ini.

Dengan demikian selesai sudah laporan dari dua tim, baik Tim I maupun Tim II, dan mudah-mudahan tindak lanjutnya akan dapat kita harapkan dapat terselenggara dengan baik, dan kita PAH II dapat menghasilkan apa yang jadi tugas kita. Rapat Badan pekerja tanggal berapa? Ya tanggal 13 Mei BP, berarti kita sudah perlu menyampaikan laporan seperti yang adalah. Kalau begitu yang dari Cendrawasih tolong dimasukkan dulu, supaya itu sudah masuk, karena Palembang belum, ya kita tunggu saja. Jadi, kepada kedua tim tolong sudah dipersiapkan laporan untuk Badan Pekerja pada tanggal 13 Mei. Sebab pada tanggal 13 Mei baik yang di Yogya maupun di UI belum, oleh Tim II dan juga oleh Tim I juga belum yang di Palembang. Mohon apa yang sudah ada, kalau masih perlu diperbaiki silakan diperbaiki dan disempurnakan, sehingga pada tanggal 13 Mei sudah ada laporan dari PAH II kepada Badan Pekerja, demikian silakan!

Jadwal berikutnya dari tim ada yang perlu ditindaklanjuti dilakukan, Tim II masih ada. Ya, kalau Tim II saya kira perlu itu masukan apa yang sudah dari Cendrawasih masih perlu saya kira masih ada rapat. Dari Tim I, cukup?

70. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kalau dari Tim II memang hasil RDPU dari Cendrawasih itu nanti dimasukkan, sehingga ada gambaran yang lebih menyeluruh begitu sambil menunggu di Palembang. Karena apa, karena kita perlu ingat akhir Juni itu sudah reses lagi, nanti kita repot lagi sementara Juli sudah mulai masuk persiapan Sidang Tahunan.

71. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, ini memang waktu kita sudah kejar-kejaran, jadi mohon sekali lagi kita, dapat. Palembang sebelum tanggal 15 tidak bisa, mmh...? Sebelum tanggal 14? Kalau bisa sebelumnya, supaya kita berangsur kerja.

72. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Tergantung nanti komunikasi Sekretariat dengan Universitas Sriwijaya.

73. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tolong, Sekretariat kalau bisa sebelum tanggal 15 sudah ada, sebab Tim I tidak mungkin sebelum tanggal 14 *kan!* Berarti Tim I sesudah tanggal 24, padahal masih ada 2.

Jadi kalau bisa Palembang itu sebelum tanggal 15. Tolong dihubungi, karena kita tinggal mengadakan! Karena semuanya sudah disampaikan pada mereka, mana penghubung kita tidak ada, ya Pak. Oh P.A.W.? Pak Iwan, oh hubungan ke sana siapa sekarang, ya?

Diganti, kalau begitu dari tim yang harus menghubungi, ya tolong dari tim yang melakukan jangnan ditunggu. Sekretariat tidak bisa menghubungi? Tolong Sekretariat dan nanti tolong berkomunikasi dan konsultasi dengan Tim II. Tolong

dihubungi kalau bisa hari ini, paling lambat besok sudah dihubungi sebab besok sudah tanggal 1.

Kalau bisa, saya kira bisa itu, harus bisa. sebelum tanggal 14 sudah harus bisa.

Sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya. Tanggal 10 kalau bisa. Tolong, Sekretariat! Jadi kita harapkan tanggal 10, tolong dikomunikasikan bisa tidak tanggal 10.

Tanggal 13 itu BP, jadi tidak bisa. Atau 11, silakan tolong sekretariat dan tolong komunikasi dengan Tim II. Pak Iwan baru kita dengar pula ini Pak Iwan.

74. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kalau mendengar pembicaraan berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 12 PAH II tidak sidang *kan* begitu Bu, iya kan? Jadi tidak ada sidang. Walaupun ada Tim Kerja, Tim Kerja II menyelesaikan tugasnya. Sedangkan untuk Tim Kerja I nantinya.

75. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, Tim Kerja I tadi kedengarannya tidak ada. Ya jadi Tim Kerja II, tolong segera menghubungi, supaya kita dapat selesaikan sebelum tanggal 13 sudah selesai! Kalau *toh* sebelum tanggal 10 juga tidak apa-apa.

Ya, PAH I ada tanggal 5, ya tidak apa-apa. PAH I itu tidak ada kaitannya dengan mereka dengan siapa? Sosialisasi? Kalau sosialisasi tidak ada masalah. Tolong segera *deh* hubungi. Ya, akan dihubungi segera. Jadi kita harapkan paling lambat tanggal 10 atau tanggal 11. Ya, tanggal 11 dapat dilaksanakan supaya tanggal 13 kita sudah bisa melaporkan. Sementara itu kompilasi terhadap yang Cendrawasih sudah dimasukkan. Tanggal 11 hari Minggu. Oh, tanggal 12 Senin, tanggal 12, Pimpinan! Ya, tanggal 12 tidak bisa karena tanggal 12 itu sudah konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan BP.

Tidak bisa, itu hari libur.

76. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Kalau begitu 8-9 *lah*. Sebelumnya tidak apa-apa. Saya kira dalam tempo 1 minggu itu persiapan bisa dilakukan.

77. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya *kan*? Selama ini sudah diadakan komunikasi, mereka sudah menyiapkan tentunya. Ya, tolong cepat! Baik, kalau tidak ada lagi maka kita tutup rapat pleno kita pada sore hari ini. Jam 4 kurang 10 menit ada laporan dari Pak Permadi, laporan tadi pertemuan dengan masyarakat.

Gambarannya bagaimana?

78. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Ya, dalam menghadapi demo kita harus siap dengan caci maki segala macam. Jadi mereka menuntut buktilah. Tapi dengan tertawa kita sampaikan bahwa PAH II

tidak berniat menghapuskan Tap-Tap. Saya berikan contoh, bahwa ada Tap yang sudah dicabut, itu otomatis tidak berlaku. Ada Tap yang berlaku *einmahlig*, itu juga tidak berlaku lagi. Sementara Tap-Tap yang masih berlaku itu yang sedang kita pikirkan statusnya.

Mungkin ada yang ditinjau kembali, mungkin ada yang dihapuskan, mungkin ada yang dilestarikan di dalam undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi Perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kita terima semua. Tadinya mereka tidak mau itu Tap dicabut dan lain sebagainya. Harus berlaku terus. Tapi saya katakan kalian konsekuensi tidak dengan penerimaan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau konsekuensi, ya konsekuensinya harus begini. Akhirnya mereka terima. Namun mereka menyodorkan sebuah pernyataan, pernyataan pimpinan MPR. Itu saya tolak! Kalau pernyataan anggota MPR saya bersedia.

Kemudian dibacakan sangat sumir sekali, kecuali poin 4 dikatakan mendesak DPR dan pemerintah untuk menghapuskan, menghentikan dan menghapuskan pembahasan tentang Undang-Undang sektoral yang terkait. Saya katakan tidak bisa kita menghentikan, saya mengatakan menghapuskan, menghentikan dan segala macam yang terkait sepanjang bertentangan dengan Tap IX. Kalau itu tidak ditambah saya tidak mau *neken*. Akhirnya ditambah, ya teken saja kenapa tidak begitu!

Jadi hanya dalam waktu yang singkat, cuma ya hura-huranya yang lebih banyak. Terima kasih!

Kira-kira ya, kalau yang masih berkumpul sekitar 1.500 barangkali.

79. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Cukup banyak, ya baiklah jadi bagaimanapun juga memang kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita di DPR juga selalu mengawasi jangan sampai ada suatu rancangan undang-undang yang bertentangan dengan Tap MPR. Itu adalah tugas kita. Baiklah kalau tidak ada lagi kita tutup rapat kita sore hari ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*.

Terima kasih! *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
Tanggal : 30 April 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.









NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	= 9		
2.	Partai Golongan Karya	10			
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4		-	-
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1		-	-
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1	-		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	23		

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.



FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2. 
3.	Drs. I Gde Sudbya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4. 
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6.
7.	Jahar Harahap	A-75	7.
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. 

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.



FRAKSI PARTAI GOLKAR

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1.
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3.
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4.
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5.
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. <i>UIN</i>
10.	Tr. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. <i>UIN</i>

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Churnaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4.

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.


FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. 
2.	Drs. KH. Habib Syarif Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3. 
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai.
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.



FRAKSI UTUSAN DAERAH

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. M. Ikot Rinding	B-609	1.
②	John R. Fachiri, S.H.	B-565	
3.	Dr. Iwan N. Aksa, MBA.	B-568	3.
4.	H.M. Sa'id Pidani, BSA.	BA-626	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.



FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1.
2	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	2. 
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 30 April 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.


FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksa. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
Tanggal : 30 April 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	

DAFTAR HADIR
PAHITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
Tanggal : 30 April 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja.

FRAKSI KKI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	i.

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara! Sudah hadir di tengah kita tim kerja sama kita dengan perguruan tinggi. Kali ini adalah dari Universitas Indonesia, yang tentunya nanti akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah dimulai akhir bulan Januari dan mulai kerja tim adalah dari Februari hingga sekarang. Kita juga sudah menerima *copy* tahap pertama hasil kerja tim yang menyangkut tinjauan Materi dan Status Hukum terhadap Tap MPRS dan MPR yang dilakukan kajiannya oleh tim ini.

Saudara-saudara, sambil mempersiapkan presentasi tersebut, dari fraksi-fraksi sudah hadir pada sore hari ini, dan setelah presentasi nanti kita akan diskusikan tentunya. Arah diskusi kita agar kerja kita yang sudah lakukan rapat dengar pendapat umum, rapat-rapat, dan juga lebih lanjut kita akan lakukan semiloka dengan Universitas Indonesia, atas dasar pertemuan kita ini. Dan kita harapkan di dalam semiloka nanti atau dalam pembicaraan kita pada saat sekarang, sudah fokus, bagaimana sikap PAH II hasil kajian tersebut, terhadap produk apa yang dikeluarkan, sudah fokus. Tidak lagi misalnya memperdebatkan lebih panjang atas kewenangan MPR sekarang, bagaimana dengan MPR yang akan datang, atas ketentuan yang lalu, dan lain sebagainya. Tapi ada yang sudah harus fokus sehingga produk PAH II yang menyangkut, yang ditugasi, oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar menugasi MPR dan juga Ketentuan MPR untuk kita melakukan tinjauan Materi dan Status Hukum MPRS/MPR yang sudah dikeluarkan, dan hasil tinjauan tersebut kita harus laporkan dan diputuskan di dalam Sidang Tahunan tahunan 2003, jadi ini amanat konstitusi.

Oleh karena itulah Saudara-saudara, sehabis ini sambil mempersiapkan *slide* atau presentasi tersebut, kita akan melakukan semiloka dengan UI, dan hasil rapat konsultasi pimpinan PAH dengan unsur-unsur fraksi kemarin itu, bahwa semiloka dengan UI akan kita lakukan tanggal 14. Karena tanggal 14 tersebut yang harusnya libur, katanya pemerintah memundurkan libur tersebut menjadi tanggal 15, 16, 17 libur. Jadi, kita ambil tanggal 14. Tetapi ada pikiran tadi Saudara-saudara, kenapa tidak, misalnya semiloka kita dengan UI, jadi ini kita tanya juga nanti dengan pihak tim kita dari Universitas Indonesia, kalau tanggal 13 siang mulai kita buka semiloka tersebut, kita lakukan, kita lanjutkan tanggal 14 pagi sampai siang. Jadi, ada *spare* waktu kita 2 hari itu, tapi siang. Kalau yang tanggal 14 kita mulai pagi jam 09.00-12.00 WIB, misalnya. Jadi, biar teman-teman yang ada urusan lain begitu, jam 13.00 WIB atau jam 12.30 WIB sudah bisa kita selesaikan tugas semiloka dengan UI atas kajian tinjauan Materi dan Status Hukum ini.

Kalau sekiranya kedua pihak bersetuju tanggal 13 siang sehabis rapat pleno Badan Pekerja kita mulai semiloka, jam 14.00 WIB misalnya sampai jam 17.00 WIB, besoknya tanggal 14 jam 09.00-12.00 WIB begitu sampai siang. Jam 12.00 WIB itu. Dari pihak PAH II, ini juga merancang karena hari liburnya ke atasnya 15, 16, 17, itu biar siang jam 12.00 WIB kita akhiri semiloka itu dan tempatnya di sini. Saya tanya

dulu dari pihak UI, kalau oke itu baru saya tawarkan kepada pleno PAH II. Dari pihak UI kira-kira *oke*? Dari UI sudah manggut-manggut, jadi dari anggota PAH II? Cocok seperti itu? Sudah selesai satu. Baik saya kira Saudara-saudara tanggal 13 siang kita mulai semiloka.

Jadi, dua hari juga namanya. Dua hari semiloka kita, kita gunakan di sini, tidak kita ambil tempat di luar tapi di ruang sidang PAH II kita gunakan. Konsekuensi-konsekuensi yang lain yang urusan Sekretariat Jenderal asal kebijakan kita yang sudah cocok seperti itu. Saya kira Saudara-saudara kami persilakan dari tim kerja sama kita. Setelah mendapat penjelasan nanti kita bisa lakukan dialog, kita bisa lakukan diskusi, dengan catatan, mungkin yang akan kita dialogkan nanti dari teman-teman PAH II adalah hal yang menyangkut fokus kita. Sebab ini, mudah-mudahan kajian dari UI ini juga tidak melemparkan masalah lagi kepada kita tapi sudah bisa mencari solusi yang kira-kira bisa diambil oleh PAH II.

Kami persilakan, Pak Arinanto!

2. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Terima kasih Bapak/ Ibu Pimpinan PAH II dan juga para anggota PAH II yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera!

Pertama-tama saya mohon maaf atas masalah teknis ini karena kami juga dari luar kota berdua, jadi Bu Maria juga dari Mega Mendung, saya dari Banjarmasin tadi pagi, dan mengenai laporan sudah ada, mudah-mudahan dibawa anggota kami untuk digandakan pada Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian! Tapi sementara kami akan memaparkan garis-garis besar dalam format *microsoft power point* ini. Jadi pada intinya sebagian dari ini, sudah kami paparkan di dalam laporan pendahuluan yaitu di dalam laporan ini kami meninjau, awalnya itu secara teoritis itu adalah dasar kewenangan yang dimiliki oleh MPR untuk mengeluarkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari sejak tahun 1960 sampai tahun 2002, yang kita sama-sama ketahui jumlahnya sekitar 139. Dan ini kemudian menimbulkan permasalahan setelah adanya Pasal 1 aturan tambahan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Jadi, kalau kita lihat di sini, perubahan-perubahan ini secara keseluruhan, setelah menimbulkan dampak terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kenegaraan yang ada. Di samping itu juga telah menimbulkan akibat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia selama ini, yaitu khususnya, yang berkaitan dengan eksistensi dan perubahan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan, ini MPR diposisikan waktu itu sebagai suatu lembaga yang merupakan pelaku kedaulatan rakyat dan mempunyai fungsi menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, mengubah GBHN, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Semenjak tahun 1960, MPR yang pada saat itu bernama MPRS, itu telah membentuk Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Ketetapan-Ketetapan MPR, baik yang materi muatannya bersifat penetapan maupun pengaturan, baik secara internal maupun eksternal.

Adanya perubahan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan tersebut diikuti adanya penetapan Pasal 1 aturan peralihan tadi, yang menjadi landasan dari kegiatan untuk melakukan peninjauan ini. Berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan ini,

maka perlu dilakukan kajian teoritis dan praktis terhadap Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Ketetapan-Ketetapan MPR yang ada. Sehingga mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman terhadap sifat dan hakekat dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, juga berdasar sifat dan karakteristik dari norma dan aturan yang termuat di dalamnya. Di sini pokok permasalahan adalah bahwa produk-produk MPRS dan MPR yang berupa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960-2002, sudah sedemikian banyak dan menyangkut segala bidang atau aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya, untuk meninjau Materi dan Status Hukum keputusan-keputusan tersebut dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan, itu diperlukan kajian yang sungguh-sungguh dan sifatnya komprehensif.

Untuk itu, di samping berbagai visi dan pandangan politik yang berkembang di MPR maupun di tengah masyarakat diperlukan pula kajian-kajian yang bersifat keilmuan dari berbagai disiplin ilmu terutama dari perspektif hukum tata negara. Dalam pembahasan ini kita ketahui bahwa sudah ada pendapat-pendapat yang berkembang dalam PAH II, di antaranya ada yang berpendapat bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai materi Ketetapan MPR yang masih berlaku itu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan kemudian ada varian yang menyebutkan bahwa sepanjang materi dari berbagai ketetapan tersebut masih diperlukan, ketetapan itu masih tetap berlaku walaupun untuk waktu ke depan MPR tidak akan membuat ketetapan lagi.

Kemudian juga ada pandangan yang menyatakan bahwa, mengingat dalam waktu ke depan MPR tidak lagi membuat keputusan-keputusan, maka terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada dan masih berlaku dalam sidang MPR tahun 2003 perlu dibuat suatu putusan yang bersifat menyeluruh atau mungkin semacam, yang membersihkan atau Sapu Jagat istilahnya dulu, yang substansinya pada intinya, paling tidak pertama, itu semua putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Tap MPRS dan Tap MPR tertentu perlu ditinjau kembali.

Substansi penting yang ada atau termuat dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR perlu dituangkan dalam undang-undang. Berkaitan dengan masalah itu, kemungkinan substansi putusan MPRS, putusan tersebut maksud kami, dapat mengandung hal-hal sebagai berikut:

Pertama, nanti akan ada Ketetapan MPRS dan MPR yang sifatnya *einmahlig*, ini yang kemarin maksud kami.

Kedua, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berlaku insidental yaitu merupakan semacam kebijakan sementara.

Ketiga, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berlaku untuk jangka panjang, yang meliputi 3 unsur sebagai berikut: Pertama, dia dicabut dan substansinya diserahkan kepada undang-undang. Yang kedua, dia dicabut dan substansinya dihapus atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang ketiga, dicabut karena materinya sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang.

Mengenai putusan tentang Undang-Undang Dasar, itu akan tetap berlaku sampai dengan diadakan perubahan berikutnya. Semua pendapat yang berkembang ini masih memerlukan pertimbangan dan kajian lebih lanjut. Jadi, dengan demikian

tujuan penelitian ini, di samping melakukan kajian yang akurat terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah dibuat atau dibentuk oleh MPR selama ini, juga sebenarnya ada kegiatan melakukan inventarisasi terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR serta melakukan pengelompokan sesuai materi yang termuat di dalamnya dan juga mencari solusi yang terbaik bagi eksistensi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku saat ini dan setelah berlakunya secara efektif undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya.

Dalam melakukan pembahasan ini tentunya ada dasar-dasar teoritis yang dipergunakan yaitu paling tidak mengenai pemahaman terhadap sifat dan hakekat terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dapat ditinjau dari ketentuan undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, ini dalam konteks Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami Perubahan pertama sampai dengan Perubahan keempat, untuk Ketetapan-Ketetapan MPR yang keluar dalam periode itu, di sini sampai tahun 1999-2002. Sedangkan sifat dan karakteristik norma atau aturan yang termuat, itu dapat dilihat dari *adressat* atau kepada siapa aturan itu ditujukan. Di samping itu juga dapat dilihat dari hal yang diatur dan dari masa yang berlakunya.

Apabila dilihat dari *adressat* yang dituju, maka suatu norma dapat berlaku mengikat umum atau individual. Dari hal yang diatur suatu norma dapat dirumuskan secara abstrak atau konkret. Sedangkan, dari masa berlakunya suatu norma dapat bersifat terus-menerus atau sekali selesai atau *einmahlig* atau final. Dari kedua pedoman ini peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR selanjutnya akan dipahami sebagai sifat dan hakekat Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan, hal ini diatur di antaranya dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat, Pasal 3 yang berkaitan dengan kewenangan MPR membentuk Undang-Undang dan GBHN, Pasal 6 Ayat (2) tentang Kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak.

Di samping itu kita ingat dulu juga ada penjelasan umum yang menegaskan kedudukan MPR pada waktu itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia atau *future of organ the self and status holders* pada waktu itu. Dan kewenangan-kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan GBHN, mengangkat Presiden, Wakil Presiden dan juga menjalankan kekuasaan negara yang tertinggi yang sekarang juga sedang di *review* mengenai kewenangan mengenai ini di dalam mengenai peristilahan, juga presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh majelis, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal dan penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan itu dapat disimpulkan bahwa MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang kewenangannya itu paling tidak ada 3 hal utama, yaitu tadi, menetapkan Undang-Undang Dasar atau posisi yang berlaku terus sampai dilakukan suatu perubahan untuk pencabutan, kedua menetapkan GBHN yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berisi peraturan yang dilaksanakan oleh presiden selama masa jabatannya, biasanya berlaku 5 tahunan, dan ketiga, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dan berisi suatu penetapan yang bersifat individual, konkret, dan final.

Dari ketiga kewenangan ini, bentuk-bentuk putusan yang bisa dikeluarkan oleh MPR pada saat itu dapat berupa Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPRS, dan Ketetapan MPR yang berisi GBHN, yang pada intinya merupakan suatu perintah atau mandat yang harus dilaksanakan oleh Presiden dan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berisi pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu sebagai suatu badan atau lembaga, MPR dapat pula membentuk suatu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke dalam atau *interne regelingen* yang mengikat semua anggota lembaga atau semua lembaga MPRS dan MPR itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat materi muatan atau substansi suatu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR itu hanya berisi aturan atau perintah yang dimandatkan oleh MPRS dan MPR kepada Presiden untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu kita juga melihat ada materi muatan atas substansi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan atau *beschikking* serta Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke dalam, tadi itu yang *interne regelingen* ini. Tapi dalam perkembangannya kita lihat juga berbagai macam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda, yaitu yang meliputi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat *deklarator*, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat rekomendasi, dan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat perundang-undangan yang berlaku mengikat umum. Itu keadaan sebelumnya.

Kemudian setelah mengalami perubahan kita lihat kewenangan MPR sekarang dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), kemudian Pasal 7A dan 7B yang berkaitan dengan mekanisme *impeachment* Presiden, serta Pasal 8 Ayat (2) dan (3) yang berkaitan dengan keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Dalam melakukan penelitian ini, kami pada pokoknya melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan pembahasan utama yang dipergunakan adalah yang sifatnya yuridis normatif. Penelitian kepustakaan terutama dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah mengalami perubahan. Di samping itu juga dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengevaluasi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari segi aturan yang terkandung di dalamnya serta melakukan pengelompokan sesuai dengan materi muatan dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi badan hukum primer yang meliputi peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berupa kamus, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di atasi.

Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pendahuluan. Selanjutnya saya persilakan dulu Ibu Dr. Maria Farida untuk memberikan secara garis besar yang berkaitan dengan Bab II dan Bab III, dan nanti akan saya sambung lagi dengan lampiran yang sudah kami buat, di mana lampiran itu adalah bagian yang paling sulit sebenarnya. Karena walaupun dia berupa tabel, tapi itu hasil dari, istilahnya *memelototi* bahan-bahan di dalam buku yang berwarna hitam ini, yang tebal sekali dan secara teknis memang kami bagi dua, yaitu dengan Ibu Maria dari tahun 1960-1988.

Demikian mungkin saya persilakan, Ibu Maria!

3. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Terima kasih Bapak/ Ibu sekalian. Selamat siang!

Dalam Bab 2 peninjauan ini, kita akan meninjau dari segi materi dan segi status hukum Tap MPR tersebut, di mana, sebetulnya saya mesti dibantu dengan, tapi saya sudah simpulkan tadi. Kita memberikan dua garis besar yaitu Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS yang sudah tidak berlaku, dan Ketetapan MPR yang pada saat ini masih berlaku.

Yang pertama dari Tap yang sudah tidak berlaku itu kita mempunyai empat kategori, di mana kategori tadi seperti dikatakan oleh Pak Satya Arinanto kita mengevaluasi, meninjau, dari segi *adress abnormal*, dari segi sifat-sifat norma, dan juga dari segi daya laku norma itu sendiri. Dari hal itu maka kita akan mendapatkan ada sejumlah 43 Tap MPR dan MPRS yang telah dicabut, itu kategori pertama.

Yang kedua, Tap MPR yang materinya bersifat individual konkret dan final, di mana dari kategori kedua ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Mengenai pertanggungjawaban dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, jumlahnya 21;
- b. Kategori pencabutan Tap MPR dan MPRS, jumlahnya 8;
- c. Katergori lainnya yang jumlahnya 8.

Yang ketiga, Ketetapan MPR yang materinya secara pengaturan ke dalam, dalam arti *interne regelingen*. Dalam arti *interne regelingen* maka di sini akan kita melihat adanya 3 buah Tap MPR yang mestinya harusnya sudah dicabut, tapi belum dicabut. Kemudian ada Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku karena batasan waktu. Dari batasan waktu itu kita mau memberikan 4 kategori, yaitu kategori GBHN yang berlakunya pada saat-saat tertentu dan itu sudah dirumuskan dalam Tap MPR tersebut. Kemudian kategori pemilu yang mengatur mengenai pemilu, kemudian kategori pemberian mandat dan kategori tugas pokok kabinet pembangunan. Di sini sebetulnya kalau kita melihat, tugas pokok kabinet pembangunan, kalau kita melihat dari segi normanya, tentunya termasuk di dalam satu *beschiking*. Tapi ini masuk dalam Tap MPR.

Sedangkan kalau kita melihat pada kelompok b, yaitu Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS yang saat ini masih berlaku, kita bedakan antara ketetapan yang berakhir dengan sendirinya. Jadi kalau Ketetapan MPR berakhir dengan sendirinya itu kita akan lihat karena ini GBHN sampai tahun 2004, berarti itu akan dengan sendirinya berakhir, misalnya. Kemudian Ketetapan MPR yang harus dicabut karena tidak sesuai lagi dengan konstitusi. Jadi ada Tap-Tap MPR yang mengatur, misalnya merehab uji materil. Itu sudah diatur di dalam konstitusi. Jadi, tapi Tap itu belum dicabut dengan sendirinya, jadi perlu pencabutan kembali. Maaf bukan perlu pencabutan kembali, perlu pencabutan walaupun sudah dalam konstitusi.

Kemudian yang ketiga, yang harus dicabut tapi dengan catatan. Kita melihat pada hal yang ketiga ini, memang ini sangat beragam karena Tap MPR ini kadang-kadang Pasal 1 nya, itu merupakan materi yang tidak bisa dilimpahkan dalam undang-undang. Misalnya kita pakai Tap III/MPR/2000, itu Pasal 1 mengatur mengenai sumber hukum. Jadi, kalau sumber hukum maka sebenarnya itu rumusannya dalam materi konstitusi. Berarti kalau kita materi konstitusi mesti masuk dalam konstitusi, mesti perlu perubahan konstitusi, mestinya. Kalau kita melihat pada Pasal 2, Pasal 2 itu mengenai hierarki perundang-undangan, Pasal 3 itu mengenai merefungsi peraturan perundang-undangan tersebut dan Pasal 4 yang

menyatakan bahwa suatu peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu bisa diatur di dalam undang-undang, tetapi harus dengan penyempurnaan. Misalnya hierarki perundang-undangan itu Perpu harus setingkat dengan undang-undang, berarti ada penyempurnaan-penyempurnaan. Kemudian juga Pasal 6, itu yang menyatakan bahwa, tata cara untuk membentuk Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah serta hak menguji Mahkamah Agung dan materi muatan keputusan Presiden itu diatur dengan undang-undang. Saya rasa itu, mengenai hak uji materinya sudah diatur dalam konstitusi, tapi yang lain itu bisa diatur dengan undang-undang, yang mungkin sekarang masih dipersiapkan oleh DPR, tentang tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang sekaligus merupakan perintah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan Pasal 5 di sana sebetulnya sudah tidak berlaku lagi karena hak uji materil terhadap undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar, dan hak uji materil dari peraturan di bawah undang-undang, itu sudah dirumuskan dalam Pasal 24A dan 24C Undang-Undang Dasar kita. Jadi, Tap III itu berbagai macam problem dan di sini ada beberapa macam seperti itu, jadi kita memberikan catatan-catatan, di mana kita memberikan catatan-catatan setiap Tap itu Pasal 1 harus apa, Pasal 2 harus apa, Pasal 3 harus apa.

Kemudian Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru. Jadi, Tap yang berlaku hingga pembentukan pemerintahan baru ini juga sebetulnya sangat banyak juga, tetapi bisa dibeda-bedakan karena kita melihat di sini misalnya adanya Tap GBHN itu berlaku sampai tahun 2004. Tap pengangkatan Presiden sebetulnya berlaku final, tapi penyelesaian tugas dari Tap itu sampai tahun 2004, jadi seperti itu.

Tap mengenai rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tap ini juga seperti itu dan ada Tap-Tap yang sama sekali kita tidak bisa meletakkan apakah itu di dalam Undang-Undang Dasar, konstitusi atau di dalam undang-undang. Seperti Tap mengenai misi dan visi, etika, itu *kan* suatu norma yang tidak bisa di dalam dua-duanya itu. Jadi ini kita memberikan catatan-catatan di dalam bab ini satu per satu dan sesudah itu kami akan memberikan pada Bab III mengenai materi muatan dan status hukum Ketetapan MPR, setelah pelaksanaan pemilu.

Kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar 1945 maka sekarang kewenangan MPR atau fungsi MPR sebetulnya ada tiga yang utama, tiga itu dalam Pasal 3 yaitu dia melantik Presiden atau Wakil Presiden, kemudian pertama kali ada menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, yang dipakai hanya sewaktu-waktu yaitu tentang pemberhentian Presiden kalau Presiden melanggar Undang-Undang Dasar.

Kalau kita melihat dari sini, kami tetap berpendapat bahwa MPR apa pun itu namanya, apakah itu suatu lembaga, atau suatu *joint session* sebagai pembentuk aturan yang tertinggi, maka dia mempunyai kewenangan tertinggi. Oleh karena suatu konstitusi dia akan mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia, dia mengatur struktur ketatanegaraan dan bersifat yang mendasar, dan pembagian menurut pembatasan kewenangan dalam negara tersebut. Sehingga semua lembaga yang ada di Indonesia ini, dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Sehingga, di sini MPR masih mempunyai fungsi yang utama untuk menetapkan Undang-

Undang Dasar walaupun fungsi ini mungkin tidak setiap kali kita pakai karena dengan Undang-Undang Dasar yang ada, maka kita tidak akan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru. Sedangkan, untuk fungsi yang selalu ada setiap lima tahun sebetulnya adalah fungsi MPR untuk melantik presiden itu. Sedangkan fungsi memecat Presiden, kemudian fungsi dari Pasal 8 Ayat (2) yaitu mengangkat Wakil Presiden dalam keadaan kekosongan Wakil Presiden atau mengangkat dan memilih Presiden dan Wakil Presiden di dalam keadaan duaduanya berhalangan tetap. Itu yang akan tetap ada nanti sesudah pemilu ini.

Jadi kalau kita melihat di sini maka sebetulnya kita tetap, saya sebagai pengajar perundang-undangan saya tetap mengatakan bahwa MPR adalah yang tertinggi, karena dia membentuk suatu aturan yang sangat dasar yang membuat acuan, buat aturan-aturan di bawahnya. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada lembaga yang tertinggi, saya rasa masih ada yang tertinggi apakah itu namanya lembaga ataukah hanya suatu *joint session* saja, tapi produk yang dibentuk, aturan yang dibentuk adalah yang tertinggi itu. Oleh karena itu, kita juga memberikan sumbang saran di sini, bahwa apa yang akan dibentuk oleh MPR nanti sesudah pemilu ini, sesudah pergantian yang baru itu, mungkin ada beberapa yaitu bahwa MPR akan tetap membentuk Ketetapan MPR.

Yang pertama adalah Tap MPR yang bersifat *interen, interne regelingen* berarti dia mengatur ke dalam saja. Kami berpikir mungkin ada Tap MPR mengenai pelantikan Presiden. Kalau Presiden itu hanya dilantik saja di dalam berita acara pelantikan, tentunya aneh karena yang melantik adalah MPR. Apakah tidak mungkin dalam Tap MPR itu dirumuskan berita acara atau penguatan berita acara pelantikan itu dan kalau mungkin, program Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan dalam kampanye itu, dirumuskan sebagai lampiran.

Oleh karena kami berpendapat bahwa kalau presiden hanya pidato saja sebelum jadi presiden, itu *kan* tidak ada GBHN lagi. Jadi kalau orang tahu *kok* Presidennya dulu berbicara ini sekarang *kok* tidak dilaksanakan, itu tidak ada hitam di atas putih. Jadi bagaimana kalau lampiran dari pidato Presiden itu, apakah namanya renstra atau apa, dimuat dalam lampiran Tap mengenai pelantikan Presiden tersebut. Jadi kalau kita melihat Tap mengenai pelantikan Presiden atau isinya berita acara pelantikan Presiden, kemudian hasil kampanye atau program Presiden itu dianggap sebagai lampiran, seperti Tap-Tap GBHN yang ada, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah presidennya menyimpang atau tidak dari rencana yang diajukan.

Saya rasa itu cukup untuk sementara mungkin akan ditambahkan. Kami juga mengajukan, yang terakhir, bentuk rancangan Tap yang kira-kira bisa dilihat oleh Bapak, Ibu, apakah ini memenuhi syarat atau tidak, akan kita uji juga. Mungkin satu per satu di sana.

4. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Jadi mengenai tadi, menanggapi permintaan dari Bapak Pimpinan PAH yaitu agar kami tidak melempar masalah. Jadi, salah satu yang kami sampaikan untuk membantu Bapak itu sekalian, ini sebetulnya ada *draft* Rantap yang tinggal dipakai, yang tadi untuk Sapu Jagat itu, tapi ini ada kesulitan teknis, mudah-mudahan kalau fotokopinya sudah selesai, itu ada. Tapi ini karena dia dalam komputer yang satunya ini yang komputernya MPR, tadi sudah terbuka tapi belum bisa muncul di sana. Jadi,

yang di dalam komputer saya tidak ada, mungkin bisa diganti. Jadi di dalam bagian ini kami menunjukkan nanti di dalam bagian yang di fotokopi itu, mengenai skema peninjauan, yaitu bagaimana cara untuk melakukan peninjauan ini yang disusun oleh Ibu Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H., yaitu mengenai rekomendasi tindakan yang tidak perlu dilakukan apa-apa karena telah berakhir atau berakhir dengan sendirinya yaitu meliputi di sini.

Jadi, pada secara garis besarnya kami melakukan pengelompokan Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS tahun 1960-2002, itu ada dua kelompok besar yang sudah tidak berlaku dan yang saat ini masih berlaku. Yang sudah tidak berlaku itu ada beberapa kelompok ini, yang pertama adalah Ketetapan MPR atau Ketetapan MPRS yang telah dicabut, itu kami hitung ada 43. Kemudian Ketetapan MPRS yang materinya individual, konkret, final, itu antara lain misalnya Ketetapan MPR tentang pertanggungjawaban Presiden dan pengkatan Presiden dan Wakil Presiden juga ada Ketetapan MPR tentang pencabutan Ketetapan MPR atau MPRS itu ada jumlahnya 39 Ketetapan. Kemudian Ketetapan MPR yang materinya merupakan pengaturan internal tadi, *interne regelingen* ini ada lima ketetapan, kemudian Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya batasan waktu yaitu, misalnya Ketetapan tentang GBHN, kemudian pemberian mandat, dan tentang pemilu, itu ada 16 ketetapan. Kemudian Ketetapan MPR yang akan berakhir dengan sendirinya itu adalah empat ketetapan.

Kemudian yang pada saat ini masih berlaku, itu meliputi Ketetapan MPR yang harus dicabut, itu 13 ketetapan. Kemudian ada Ketetapan MPR yang harus dicabut dengan catatan, itu dua ketetapan. Ada Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru, tahun 2004, itu ada empat Ketetapan. Ada Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya, sesuai pandangan yang ada di kalangan Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang terhormat di PAH II untuk mengatur perUndang-Undang itu ada lima. Kemudian ada Ketetapan MPR yang dengan rekomendasi khusus itu dua ketetapan.

Jadi di sini, kalau kelompok yang di atas tadi itu, rekomendasi tindakannya tidak perlu dilakukan apa-apa karena telah berakhir atau akan berakhir dengan sendirinya, sedangkan untuk yang di bawah ini yang harus menjadi perhatian yaitu klasifikasi yang berdasarkan tindakan yang harus diambil oleh MPR, ini, yang berwarna biru. Sedangkan ada yang perlu diatur dengan ketetapan tersendiri yang warna hijau, yang paling bawah, itu adalah Ketetapan MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi dan juga Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib, itu lima Ketetapan. Itu yang nanti memerlukan pengaturan tersendiri.

Sebenarnya ini baru rancangan. Jadi, kami sebetulnya juga, dalam bekerja ini secara waktu juga pengaturan waktu kadang kala mengalami kesulitan, tapi paling tidak ini sudah ada rumusan dari Ibu Maria mengenai Rantap peninjauan terhadap materi dan status hukum. Jadi saya kira judul yang paling cocok itu dipakai adalah ini, untuk Sapu Jagat itu. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa MPR RI dan sebagainya menimbang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu landasan dan sebagainya, kemudian memutuskan ketetapan tentang hal ini, Pasal 1. Terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan MPR ini menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran 1 Ketetapan MPR ini, dinyatakan tidak berlaku (dicabut), nanti ada lampirannya.

Pasal 2 terhitung sejak ditetapkan Ketetapan MPR ini, menyatakan

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran dua, tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang terkait. Pasal 3, terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan MPR, menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran tiga, tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang diamanatkan, dan memerintahkan oleh DPR dan pemerintah untuk secepatnya membentuk undang-undang yang berkaitan.

Pasal ketentuan berikutnya itu, nanti maaf ini agak *error* sedikit. Pasal 4, terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan MPR ini, menyatakan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran empat Ketetapan ini, MPR ini sebagai undang-undang.

Pasal 5, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak tercantum dalam lampiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah selesai dilaksanakan dan berlaku secara *einmahlig*, dengan demikian tidak perlu diadakan tindakan hukum lebih lanjut.

Pasal 6, Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal berapa, tanda tangan, selesai. Ini sebetulnya, inti pada waktu itu, kami, dari Prof. Jimly, yang beliau juga mohon maaf tidak bisa hadir karena masih di daerah, yang nanti menjadi inti dari kerja dari PAH II ini yang diamanatkan aturan tambahan. Hanya memang kami uraian itu tadi panjang, kami sendiri mungkin, berapa ini, 80 halaman ada, ya? 140 halaman. Makanya tadi agak terlambat ini, mungkin *printer*-nya macet tadi, begitu. 140 halaman itu yang belum termasuk lampiran, teori-teori yang tadi kami, apa, secara garis besar. Tapi ini *kan* baru, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-ibu, masih bisa mendapatkan, karena kami *toh* masih akan menampilkan lagi nanti di dalam semiloka, saya kira. Jadi kami juga masih memerlukan waktu untuk terus menyempurnakan, karena tiap kali kami merasa ada lubang-lubang yang ternyata kami lupa dalam mengingat itu tadi. Mengingat banyaknya materi ini dan juga menurut Pak Soewarno, waktu kami menyampikan laporan pertama, ini nanti akan dicatat apa dalam sejarah sebagai karya, mungkin MPR, dibantu dengan UI, UGM, dan Universitas Pancasila, untuk *review* semua produk hukum yang selama ini sering menjadi kontroversi, ini begitu.

Ini mungkin sementara dari kami. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan PAH II. Terima kasih!

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Pak Arinanto dan Ibu Maria, tidak ada tambahan lagi, sudah?

6. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Ini lampirannya. Jadi Tap-Tapnya itu tadi *kan* ada Pasal 1 ini. Jadi lampirannya sudah ada, sudah jadi, tinggal dibahas lagi. Sedang di Sekretariat Pak, sudah diserahkan.

7. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Saya tadi lupa, Tap MPR yang masih bisa dibentuk nanti sesudah pemerintahan yang baru, itu saya tadi mengatakan Tap Tata Tertib yang mengatur

ke dalam, kemudian Tap Pelantikan Presiden, tapi juga Tap mengenai Pemberhentian Presiden, Tap mengenai Pengangkatan Wakil Presiden, dalam hal Pasal 8 F2, dan Tap Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal Pasal 8 Ayat (3) apabila itu terjadi. Terima kasih!

Mungkin juga saya berpikiran, apakah mungkin saya mengajukan pada Prof. Jimly, apakah mungkin kita juga masih mengajukan suatu Tap mengenai pencabutan, nantinya, kalau Tap-Tap ini belum selesai undang-undangnya ada. Apakah Tap itu langsung berhenti seperti itu atau tidak, tapi Prof. Jimly mengatakan bahwa tidak ada lagi kewenangan MPR untuk mencabut Tap yang lalu. Jadi saya rasa yang ini saja. Karena kalau kita melihat pada lembaganya, lembaganya masih MPR begitu. Jadi, apakah tidak bisa dicabut seperti itu, tapi yang lima ini bisa terjadi.

8. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Bu!

Kalau dilihat dari isinya, MPR yang akan datang itu, isinya sudah beda dengan MPR yang sekarang. Ini baru Bu Aisyah mengatakan masih bisa, lembaganya *kan* mewakili rakyat juga, tapi dalam isi yang berbeda. Ini tidak mengerti kita pandangan hukumnya bagaimana.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, saya kira tadi dilontarkan kepada kita, tadi klasifikasi saya kira yang paling penting bagi kita, dari klasifikasi, sebab kita kalau boleh kami catat tadi, ada bentuk putusan atau Ketetapan MPR yang telah dicabut dengan ketetapan yang lain. Itu mungkin yang dimaksudkan, sudah dicabut dengan ketetapan yang lain yang otomatis tidak usah diambil tindakan apa-apa begitu, sudah dianggap selesai.

Ada lagi tadi dikatakan adalah Ketetapan yang belum dicabut tapi tidak berlaku lagi. Itu mungkin yang *einmahlig* itu.

9. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Ada yang mengatakan mengenai perintahnya pada DPR-GR begitu. Jadi, tentang kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara, itu dulu masih ada DPR, ada MPRS, DPRS, begitu kan? Sebetulnya tidak pernah dicabut itu, tapi itu ada. Jadi kalau kita bukan DPRS berarti *kan* sudah lewat, ada beberapa yang seperti itu.

10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi, tadi dikatakan Ketetapan MPR yang tidak perlu dicabut karena sudah dicabut oleh ketetapan lain. *Wah*, itu *kan* harus jelas masing-masing, tadi dinyatakan ketetapan ini, ketetapan ini, sudah ada di situ. Ada lagi dikatakan Ketetapan MPRS yang dianggap masih berlaku tapi dalam batasan waktu. *Nah*, itu mau diapakan begitu, dari kajian ini, sudah ada juga di situ.

Dari kajian ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian.

Saya kira memang bisa kita, bisa kita dialog, sehingga nanti waktu semiloka kita lebih mengerucut, termasuk acuan rancangan yang disampaikan tadi, memang kita tidak terima sekarang. Kami saja pimpinan belum menerima.

Yang tahap satu ini, kami baca tadi sudah berubah, sudah berubah begitu. Yang kita perbincangkan kemarin yang tahap satu ini sudah berubah, tetapi

mungkin kita bisa cepat merekam hal-hal yang tadi, bisa kita langsung, tetapi sebelum itu saya kira perlu juga kami beritahukan, PAH II sekarang ini banyak, ya bukan *over all, tapi* ya perputaran anggota dari TNI/Polri juga ada pergantian anggota, dari Utusan Daerah juga ada, tidak tahu kalau dari reformasi, ada Pak Mutamimul'ula, anggota lama yang balik kembali, rupanya menarik ini, ada yang kembali begitu.

Saya kira demikian kami buka forum, dan pertemuan kita sekarang ini mungkin menanyakan, mungkin bisa melengkapi hasil kajian ini, sekaligus itu nanti kita harapkan menjadi bahan utama semiloka kita. Ya ini banyak, sekali kita gilir dari sini saja, pertama atau kepada tim dulu, Pak Warno dulu baru masuk putar begitu, silakan!

11. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak dan Ibu dari UI, dan rekan-rekan sekalian dari PAH II. Sekarang mungkin sekadar pemanasan dari apa yang kami terima tadi dan ternyata memang sudah banyak berkembang dari apa yang kami terima pada catatan yang lalu.

Sebenarnya kami berpikir masih berpengaruh pada catatan yang lalu itu. tapi secara sepintas tadi memang sudah jauh dan mungkin sudah sesuai dengan kita harapkan ya, mengerucut! Cuma ini ada beberapa hal yang masih *ngeganjel* di pikiran saya, mungkin hanya masalah tafsir terhadap bunyi dari aturan tambahan Pasal 1 itu. Karena di sana dikatakan tentang meninjau Materi dan Status Hukum Tap MPRS MPR sejak 1960 sampai 2002 itu. Di sana tidak dikatakan bahwa yang ditinjau hanya Tap yang masih berlaku, tapi materi dan status hukum. Apakah dengan istilah itu bisa kita tafsirkan, bahwa yang sudah tidak berlaku pun harus dilihat, kalau-kalau ada barang yang salah, misalnya. Ini hanya masalah tafsir. Karena saya mencoba melupakan bahwa untuk apa yang sudah tidak berlaku *kok* dipikir. Tapi kalau memang substansinya itu penting, apakah tidak perlu diungkap dalam dokumen negara nanti bahwa di masa lalu pun kita pernah salah. Misalnya itu ada, katakanlah nanti misalnya yang konkret itu Tap XXV. Terlalu, katakanlah sembrono kalau kita hanya menyatakan karena begini maka tetap berlaku, atau karena begini maka tidak berlaku lagi. Karena itu di situ juga harus ada peninjau secara keilmuan, tentang substansi itu. Andaikan nanti itu kita tetap berlakukan, maka bagaimana dan kalau tidak bagaimana? Demikian juga misalnya Tap IX, yang itu sudah tidak berlaku. Ya, memang lalu. Tetapi juga di situ sekarang merupakan kontroversi di masyarakat dan mungkin kontroversi sejarah, bahwa suatu perintah dijadikan Tap, dan bahkan itu diberlakukan begitu berlebihan untuk merombak segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan malah lebih lanjut perintah dijadikan Tap, akhirnya Tap itu diubah isinya. *Nah*, ini dari segi keilmuan bagaimana? Apakah ini juga termasuk yang harus kita catat atau sudahlah, itu barang berlalu.

Itu memang mengganggu pikiran saya. Jadi, pertama tentang tafsir daripada amendemen tambahan Pasal 1 itu, dan kedua adalah apakah yang kita lihat hanya yang berlaku dan tidak berlaku saja atukah untuk substansi untuk materi itu, juga termasuk masalah-masalah yang sudah kita anggap berlalu dan tidak berlaku lagi. Nanti minta penjelasan ini. Saya rasa untuk selebihnya nanti tanggal 13,14.

Terima kasih!

12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lanjut, Pak Permadi!

13. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Saya hampir sama dengan Pak Warno, hanya ingin lebih menekankan yaitu Tap IX. Itu konsekuensinya memang sangat luas karena surat perintah diganti, isinya diubah. Kemudian yang lebih membawa konsekuensi lagi adalah Tap XXXIII juga. Jadi, yang ingin saya kemukakan adalah bagaimana Universitas Indonesia menganalisa tiga Tap yang penting Tap IX, Tap XXV, dan Tap XXXIII itu saja.

Terima kasih!

14. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ibu Maria ini dicatat, itu dianggap tiga Tap itu yang maha penting, kata Pak Permadi. Lanjut, dilanjut Pak Zubair! Pak Zubair mau *ngacung* tidak? Ya, silakan, Pak...!

15. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ringkas saja, saya agak terkesan adanya pertanyaan Ibu Maria, bahwa ini masalah lembaga ini, bahwa MPR itu masih lembaga tertinggi. Rasa-rasanya saya juga berpendapat demikian, tapi kami masih memerlukan argumen yang lebih jauh lagi, dalam alasan karena di sini kita tahu bahwa *varian* daripada pendapat itu sekurang-kurangnya ada tiga, lembaga biasa, bahkan dianggap, entah apa namanya, *joint sessions* dan lain-lain. Barangkali ini perlu penajaman, karena dari sini dulu kita melihat secara substansi untuk menentukan status itu kemudian. Dan pertanyaan kedua saya, katakanlah dari substansi isi dari Tap-Tap MPRS dan MPR yang demikian banyak, varian juga daripada perlakuan yang akan diberikan, dicabut, ada juga yang dituangkan dengan undang-undang, lantas apabila ada satu ketetapan untuk keseluruhan, *toh* tetap namanya Tap juga, bagaimana statusnya itu, Tap itu kembali.

Saya kira cukup sekian. Terima kasih!

16. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini mungkin kita apa, saya ingin memperjelas apa yang dikatakan Pak Zubair tadi, Bu Maria dan Pak Arinanto. Tap MPR kita cabut karena sudah masuk dalam undang-undang, itu tadi satu. Itu ada lagi yang berpendapat bahwa jika dicabut Tap MPR yang sudah direduksi menjadi undang-undang, *kan* ada undang-undang hasil reduksi dari Tap MPR, kita cabut Tap itu, otomatis akan mendelegitimasi Undang-Undang itu, undang-undang yang didasarkan Tap MPR tadi. Ada yang berpendapat begitu, Bu? Ahli hukum juga, ya itu yang ditanya.

Yang kedua, mungkin yang harus kita juga *clear*, bagaimana nanti teknisnya Tap MPR yang harusnya dimasukkan dalam undang-undang, kita cabut dan hanya kita *declare* di dalam Tap itu juga, Tap yang mencabut itu, misalnya bunyi pasal-

pasal tadi, tadi dikatakan oleh, jika sudah masuk dalam Undang-Undang Tap MPR ini otomatis.

Nah, itu-itu yang mungkin klarifikasi. Pak John silakan ini dari tanah Papua, bukan Irian Jaya tapi tanah Papua.

Kami persilakan!

17. Pembicara : John R. Fachiri, S.H. (F-UD)

Salam sejahtera untuk kita semua!

Bapak-Bapak dari dan Ibu dari UI, saya kebetulan pegang *draft* yang pertama. Saya, pertama memang yang menjadi masalah, tadi Ibu juga, Ibu Maria juga memberikan *statement* bahwa MPR masih lembaga tertinggi negara, dan saya lihat di *draft* pertama tidak disinggung secara detail mengenai kewenangan yang ada di lembaga ini sekarang, walaupun dari dengar pendapat dengan beberapa pakar sebelumnya mereka lebih banyak bicara tentang kewenangan. Itu mohon ada tambahan penjelasan untuk ini karena ini menyangkut tim. Sedangkan menyangkut materi, saya minta, mungkin di *draft* kedua, yang *mixed*, campuran, ketetapan yang campuran karena di sana ada, salah satunya Tap XXV yang dalam *paper* ini, disarankan untuk kalau bisa ada undang-undang yang mengatur tentang ini. Karena ini menyangkut hal yang sangat prinsip, mohon ada penjelasan lebih khusus menyangkut Ketetapan ini. Tap XXV. Ya, maaf karena kalau sudah ada, Terima kasih! Di *draft* tim yang pertama, hanya penjelasan sebentar saja, tidak terdetail begitu, tapi kalau di *draft* Bapak-Bapak dan Ibu yang kedua sudah ada, saya ucapkan terima kasih untuk hal itu. Jadi mungkin, sekali lagi minta maaf, kami baca *draft* pertama. Jadi pertanyaan ini masih dicantumkan kalau sudah ada, kami sampaikan terima kasih!

18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ibu Evita, Pak Prof. Ali dulu!

19. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, Ibu dari UI, dan Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati.

Apa yang kita nanti-nanti sebenarnya di dalam PAH ini, yaitu telah dibuat oleh UI secara lebih detail sekarang dan mudah-mudahan nanti Gadjah Mada akan membuat ini sehingga bisa, ada semacam koherensilah begitu. Malah saya lihat, UI sudah mempelajarinya sedemikian rupa sehingga dalam satu Tap pun sudah ada pasal-pasal yang harus dihilangkan, ada pasal-pasal yang direkomendasikan untuk dibuat pada undang-undang, terlihat seperti itu. Karena materinya yang *regeligen* itu sudah tidak ada lagi, sebab MPR di masa yang akan datang tidak lagi bersifat mengatur. Jadi yang *regeligen* itu di buang dan kemudian yang masih bersifat *beschiking* itu lalu masih ada untuk diubah pada undang-undang.

Nah, sedangkan di dalam RDPU berkembang dua pikiran, tapi kedua pikiran ini nampaknya yang satu lebih menang daripada yang lain yaitu kedudukan, apa namanya, Tap-Tap MPR dan MPRS ini pasca amendemen. Yaitu yang pertama, pikiran yang pertama adalah atau *school of thought* yang pertama itu masih boleh membuat Tap-Tap di MPR ini, walaupun sudah sangat terbatas, terutama yang

regeling tidak lagi boleh dibuat. Yang kedua tidak lagi membuat Tap-Tap. *Nah*, ini ada berkembang waktu itu dan inilah yang menjadi masalah krusial kita sekarang ini. Sedangkan UI, nampaknya ini masih menganut bahwa MPR ini, karena dia eksis sebagai suatu badan, maka bagaimanapun dia harus mempunyai kehendaklah dan salah satu kehendak yang paling penting tentu membuat Tap, apa pun namanya adalah Tap.

Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi ada semacam contoh dan kita memang barangkali menanti-nanti contoh daripada Tap yang bisa menjadi ketentuan, diapakan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR yang berjumlah 139 buah itu. *Nah*, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, apa kedudukan Tap ini? Maksudnya karena MPR itu tidak boleh lagi mengatur, lalu ini adalah Tap ini mengatur. Jadi, kedudukannya itu, berapa jauh dia akan mengatur itu sampai dia menyatakan dirinya di dalam salah satu diktum bahwa sebenarnya secara implisit dia tidak lagi berlaku. Soal ini kelihatannya saya tidak lihat demikian di dalam contoh ini. Bahwa dia, sebagaimana pernah saya katakan, sebagai malaikat maut begitu, setelah mencabut nyawa orang, dia juga mencabut nyawanya sendiri. *Lho*, ini apakah ada hal yang demikian di dalam Tap ini, contoh Tap yang Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dari UI telah sampaikan tadi. Kalau memang ada, ini barangkali suatu hal yang sangat baik.

Terima kasih!

20. **Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Ibu Evita kami persilakan!

21. **Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua, Bapak/ Ibu yang saya hormati! Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim dari UI, yang secara sistematis sudah menyusun dan diteliti, dikaji sedemikian rupa.

Ada dua hal yang kami ingin tanyakan di sini Pak Ketua, berkaitan apa yang tadi sudah dipaparkan baik oleh Pak Satya Arinanto maupun oleh Ibu Maria, yaitu mengenai Pasal 8 Ayat (3) ini Ibu Maria. Apakah Ibu sependapat dengan saya, bahwa kalau ini benar-benar terjadi maka harus ada pengaturan tata cara pemilihannya itu? *Nah*, bentuknya dan susunannya di mana? Kalau saya pribadi berpikir, ini dimasukkan dalam Tata Tertib MPR. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah menyusun itu, digunakan atau tidak, ya kita tidak tahu proses itu ya Bu, ya. Jadi itu tetap harus ada karena apa, karena kalau Tap yang enam ini memang 99 sudah dicabut, tata cara pemilihannya, karena apa, karena rujukannya undang-undang yang sekarang RUU sedang dibahas di Pansus DPR, mengenai pemilihan presiden. Tetapi kalau ada hal yang menyangkut Pasal 8 Ayat (3) tentunya proses pemilihan itu seperti apa, tidak sama tentunya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RUU yang sedang di bahas. Apa Ibu sependapat dengan saya, pemikiran saya, itu harus ada dalam Tap Tata Tertib MPR.

Kemudian yang kedua, mengenai tadi yang Ibu katakan belum menemukan, di mana tempatnya untuk Tap mengenai visi misi, kemudian kaitan dengan etika berbangsa dan bernegara. *Nah*, apakah Ibu sependapat dengan saya? Kalau saya

melihat, ini memang yang tidak bisa di kemana-manakan tapi dia tetap harus ada begitu. Jadi kalau pemikiran saya, saya cenderung bahwa ini memang tetap, dalam artian berlaku. Karena ini yang menaungi filosofi bangsa begitu. Jadi tidak bisa dia, memang ada pengecualian, yang mana amanat MPR kemarin, dalam Undang-Undang Dasar kita, memang harus mengkaji itu, peninjauan. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pengecualian untuk Tap tertentu. Tapi memang kita menemukan dua Tap ini yang keberadaannya dan memang kitab ini berbeda *gitu*, tidak bisa dispesifikkan dengan, atau rujukan undang-undang, karena semua Undang-Undang juga acuannya ke sana. Apakah itu Bu sependapat untuk itu? Karena dua ini memang kita biarkan, tidak dimasukkan dalam satu, karena memang dia tidak bisa kategorikan.

Terima kasih Pak Ketua, kurang lebih mohon maaf!

Wabillahitaufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dua Tap tentang etika sama visi Indonesia masa depan, jangan sampai tidak dibahas, memang nanti, karena kita yang membahas itu, dulu PAH II, ini menjadi Tap karang-karangan begitu. Masih ada Pak Hajrianto mengatakan, ini jangan hanya dokumen kearifan begitu, perkara-perkara perlu juga memang di mana jalan keluarnya. Ya, terus Pak, silakan Pak Jenderal!

23. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP (F-TNI/Polri)

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya saya tidak ingin mengerucutkan masalah ini, karena kalau mengerucutkan berarti ini pesan sponsor untuk tidak *independen* apa pendapat yang dikaji oleh UI.

Dalam konteks itu saya ingin, sebenarnya, masalah kelebaran atau kedalaman dari ini perlu tidak dicantumkan dalam bahasan? Saya pernah mencoba memahami hasil peninjauan Ketetapan MPRS yang ada 44 Ketetapan itu, kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 yang nyata-nyata klausulnya itu yang masih berlaku kemudian perlu disempurnakan itu tinggal tiga ketetapan, Tap XX, XXV sama XXIX.

Nah, karena itu sudah di dalam diktum itu sudah dinyatakan begitu tetapi dalam diskusinya itu kan, bisa-bisa saja itu yang apa, yang lain itu pun ditinjau lagi materinya. *Nah*, ini dari kacamata hukum, kalau sudah ditinjau kemudian apakah itu kita juga dibatasi oleh obyek, yang sudah pernah ditinjau itu tidak perlu ditinjau lagi?

Sebenarnya ini yang pengin kita gali. Kalau berangkat dari situ, tentunya ketetapan-ketetapan lain yang diangkat, yang perlu dikaji lebih dalam mestinya akan gugur. Tetapi saya tidak kapasitas untuk menggugurkan, tidak! *Toh* itu masih diskusinya banyak. Hanya berangkat teori menegakkan konstitusi saja yang sudah ditinjau kemudian dikategorikan, kalau itu masuk kategori, apakah harus ditinjau lagi boleh tidak itu.

Yang kedua memang berangkat dari pemikiran-pemikiran ... memang meninjau agak berat itu, saking besarnya tadi Pak Arinanto tadi sudah mengatakan.

Cuma saya baca itu Pak, dari laporan tahap satu itu, 43 ketentuan yang sudah dicabut tentunya ini sudah tidak ada. Kalau teorinya benar melihatnya sudah ada klausul mencabut ketentuan nomor sekian. Berarti tidak ada perbedaan. Tetapi setelah saya buka dengan file yang dilihat oleh sekretariat kami di fraksi, beda hasilnya. Mestinya tidak terjadi perbedaan kalau, karena itu sudah tidak ada, mungkin ada kesalahan penafsiran dalam isi pencabutan itu. Sebagai contoh, apakah ini masih dalam laporan yang kedua ini, dari 43 itu kalau tidak salah, Ketentuan Nomor V/MPR/1973 termasuk kategori yang sudah dicabut oleh Ketentuan Nomor III/MPR/2000. *Nah*, ini apakah itu penafsiran yang keliru ataupun mungkin kita karena sempitnya waktu. *Nah*, ini mohon mungkin perlu lebih didalami agar sama-sama nanti kita lebih saling melengkapi, begitu.

Terima kasih!

24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi, sayap sebelah kanan? Tidak ada lagi, ya! Pak Amin tidak? Soalnya Ibu sudah silakan Ibu Aisyah.

25. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan!

Pertama, tadi dalam Pasal 3 dikatakan, ada Tap-Tap yang masih berlaku sampai dibentuknya dalam undang-undang. Lalu kalau Undang-Undang itu nanti keluar, yang mengambil *oper* isi daripada Tap tersebut, lalu apakah Tap tersebut dengan sendirinya, hapus, hilang? Apakah itu dimuat di sini bahwa bila Undang-Undang sudah keluar maka Tap ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang kedua, apakah memang perlu Tap-Tap itu dituangkan ke dalam Undang-Undang? Apakah tidak dibiarkan saja seperti adanya? Jadi, Tap-Tap yang masih berlaku itu sampai dengan tahun 2004, biar dia tetap merupakan Tap, seperti misalnya Tap tentang Visi, tentang etika, ya tetap Tap dan tata urutannya tetap di bawah Undang-Undang Dasar, di atas undang-undang. *Nah* ini pertanyaan.

Yang kedua, Tata Tertib. *Nah*, ini *kan* kita juga akan merancang Tata Tertib. Selain daripada Tata Tertib sampai dengan 2004, juga Tata Tertib sesudah 2004. Itu bentuknya dalam bentuk apa? Apakah kita buat Tap-Tap Tata Tertib tahun 2004? Apakah kita bisa membuat itu tahun 2003? Atau baru rancangan. Tetapi kalau rancangan, siapa yang mengesahkan nanti! Barangkali harus sudah bentuk Tap, sehingga nanti tahun 2004 yang akan bersidang itu sudah ada Tata Tertibnya walaupun mereka nanti akan memperbaiki kembali.

Ya demikian, terima kasih Pimpinan!

26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira begitu, nanti dalam pembicaraan kita lebih lanjut, bisa kita lebih perdalam. Cuma memang untuk bisa dijawab juga oleh apa? Ibu Maria sama Pak Arinanto di samping hal-hal tadi, di dalam RDPU kemarin ada usulan itu Pasal aturan tambahan yang dari Pak Jimly juga *sunset clauses* itu, apakah itu sudah dikaji dan ini jalan keluar yang, kalau memang begitu ya kita terang dari sekarang kan? Sebab ini juga ada iringannya kepada lembaga pengkajian yang kita kerja sama ini.

Dulu Pak Jimly juga mengatakan itu di dalam ini juga ada. Terus Gadjah Mada juga dalam tahapan kedua mengajukan juga hal yang sama tetapi tidak bunyinya *sunset clauses* itu. Oleh karenanya, bisa di ceritakan saya kira nanti.

Ceritanya itu sudah jadi Tap, bagaimana jalan keluarnya? Kami persilakan Bu atau Pak Arinanto, siapa yang lebih dahulu?

27. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Ya, saya akan menangani Pak Soewarno. Kalau kita melihat pada aturan tambahan itu, apakah peninjauan terhadap seluruh Tap MPR baik yang sudah tidak berlaku dan yang berlaku lagi. Kita sendiri juga bingung apakah yang itu memang itu, apa, merupakan sesuatu dilematis. Tetapi kalau kita membuat peninjauan semuanya dalam Tap ini saya rasa waktunya tidak cukup. Jadi kita melihat pada kalau sudah dicabut ya sudah, kita biarkan saja. Tetapi kemudian, menyambung pertanyaan Pak Permadi, bagaimana kalau Tap-Tap ini. Kalau Tap mengenai Supersemar itu bagaimana, kalau Tap Supersemar sebetulnya secara aturan hukum dia sudah selesai. Karena kalau kita melihat aturan hukum, yang ada di dalam Tap tersebut.

Jadi saya melihat tidak di luar Tap itu. Kalau kita lihat dari Tap hukum itu maka sebetulnya perintah itu sudah selesai, oleh karena perintah itu, atau Supersemar adalah Surat Perintah Sebelas Maret, maka sifat normalnya adalah individual konkret dan sekali selesai, final dan harus ada atasan dari bawahan. Jadi kalau itu diberikan oleh Soekarno kepada Letjen Soeharto, maka sejak penerimaan, apa, Pak Harto membubarkan PKI yang kemudian dirumuskan dalam Tap MPR XXV itu, maka sebetulnya di sana sudah selesai tugasnya, sebagian tugasnya, tetapi kemudian Pak Harto diangkat menjadi pejabat Presiden dan kemudian diangkat sebagai Presiden, maka tidak ada lagi hierarki atasan bawahan, jadi berarti itu sudah selesai.

Tetapi memang karena Tap ini kemudian dituangkan dalam Tap Nomor XX/MPRS/1966 yang dikatakan bahwa Supersemar adalah merupakan salah satu sumber hukum tertulis, maka dia berlaku terus! Jadi kalau Pak Harto mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertentangan, dia bisa mengatakan, "Saya *kan* pemegang Supersemar." Tapi dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dicabut dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 berarti sudah selesai sama sekali sebetulnya. Jadi kalau kita menguji ke sana lagi tidak selesai-selesai nanti, ya. Tapi kalau dari segi politik atau dari segi sejarah, saya rasa bisa permasalahan. Kalau dari sejarah itu kita selalu melihat, kalau kita melihat pada suatu prasasti yang mengatakan, ini kerajaan ini, lahir tahun 700, berarti kita mengatakan tahun 700 kerajaan ini terbentuk. Tapi kita pada suatu saat lagi menemukan suatu prasasti lagi yang mengatakan, pada tahun 500 Raja Kerajaan ini sudah membentuk ini, berarti kita mundur lagi, mesti memperbaiki sejarah tersebut dan mengatakan bahwa kerajaan ini lahir sebelum tahun 700 atau 500. Jadi dari segi sejarah bisa kita rentangkan atau dari segi politik bisa, tapi dari segi hukum saya rasa sudah selesai.

Kemudian Bapak Zubair. Kalau saya melihat, saya mungkin berbeda dari beberapa pendapat yang mengatakan, kita *tuh* sekarang hanya punya lembaga-lembaga tinggi negara. Saya mengatakan kalau begitu MPR sebagai apa? Saya juga mengatakan sebetulnya MPR yang ada sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar adalah juga MPR yang merupakan suatu *joint session* saja. Karena fungsi MPR hanya

menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kalau kita sudah punya Undang-Undang Dasar, maka kita tidak perlu mengubah atau menetapkan dia lagi. Kemudian kalau kita membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara itu lima tahun sekali. Kita memilih Presiden dan Wakil Presiden lima tahun sekali. Berarti MPR hanya ada kalau diperlukan untuk itu. Jadi, sekarang pun mestinya juga seperti itu, karena tugas MPR yang rutin hanya melantik Presiden saja. Sedangkan tugas yang lain, menghentikan Presiden, Wakil Presiden dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3), itu suatu insidental, keadaan yang harus dibentuk seperti itu. Jadi, kapan itu ada, ya kalau diperlukan memang. Jadi, di sana *kan* kita melihat bahwa ada cara-caranya bagaimana. Jadi, kalau kita melihat di sini, memang MPR itu ya, apa namanya? Apakah lembaga atau *joint sessions* saja? Kalau saya selalu mengatakan itu *joint sessions* saja, juga dulu, karena fungsinya itu saja. Dan kalau kita melihat dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan aturan hukum, saya selalu mengacu bahwa suatu norma itu dibentuk oleh suatu norma. *Nah*, kalau norma itu kemudian yang tertinggi, maka mestinya yang membentuk norma yang tertinggi itu pun juga orang yang mempunyai kekuasaan, wewenang yang tertinggi.

Jadi, di sini saya mengatakan bahwa MPR saya anggap sebagai mempunyai posisi yang utama, apakah namanya MPR sebagai lembaga atau *joint sessions*, tapi sebagai pembentuk aturan hukum yang namanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu, maka ia tertinggi di sana. Ya, jadi saya mengatakan seperti itu, dan apa, Tap peninjau itu statusnya apa? Kalau Tap peninjau ini karena sebetulnya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka Tap ini sebetulnya meninjau, tapi kemudian dia membuat suatu ketetapan-ketetapan, pernyataan-pernyataan, menetapkan Tap ini dinyatakan dicabut, Tap ini harus berlaku dan sebagainya, maka Tap ini sebetulnya merupakan Tap yang berlaku *einmahlig* saja. Jadi, sudah selesai, begitu ditetapkan, sudah selesai. Jadi status hukumnya juga tidak dipermasalahkan lagi. Jadi kalau kita mau menghilangkan Tap MPR memang seperti itu.

Kemudian juga mengenai teknis pembentukannya, Pak Rambe tadi mengatakan, memang sekarang itu terbuka kemungkinan dengan suatu metode yang baru, yang dikatakan adanya *sunset clauses*. *Sunset clauses* adalah mengatakan bahwa suatu aturan ini berlaku sampai tahun ini selesai atau sampai Undang-Undang ini dibentuk. Tapi masalahnya rupanya dalam membuat *sunset clauses* itu juga kita masih bingung, apakah semuanya bisa. Salah satunya misalnya, rekomendasi tentang ekonomi ya, pelaksanaan penyelenggaraan ekonomi itu, pemulihan ekonomi, itu bisa beberapa undang-undang yang masuk dan keluar dari Tap itu. Itu bisa *money laundring* bisa masuk, perbankan bisa, banyak sekali. Dan, itu kita mempertanyakan itu. Apakah harus semua Undang-Undang itu karena bidang ekonomi itu cakupannya sangat luas. Jadi walaupun kita memberikan *sunset clauses* itu kita dalam lampiran agak hati-hati untuk merumuskan itu.

Kemudian, mungkin Pak John yang mengatakan MPR sebagai lembaga tertinggi mungkin saya sudah jawab itu. Kemudian mengenai pendapat Prof. Ali mengenai RDPU yang mengatakan Tap MPR masih boleh membuat Tap atau MPR tidak lagi membuat. Karena ada kewenangan dan fungsi MPR yang ada dalam konstitusi, maka MPR dapat membentuk keputusan. Keputusan MPR ini karena lembaganya namanya MPR, tentunya putusan MPR. Apakah namanya peraturan

MPR, kalau itu mengatur ke dalam, Tata Tertib, karena kalau *interne regelingen* itu berarti peraturan mengatur ke dalam, itu bisa juga. Apakah namanya tetap Ketetapan MPR juga bisa, dan juga Ketetapan MPR yang melantik, memberhentikan. *kok* melantik, saya masih tanda tanya. Apakah dimasukkan dalam Tap atau berita acara biasa, tapi yang jelas adalah Tap pemberhentian Presiden, pengangkatan Wakil Presiden dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3) ini.

Jadi, kalau kita mempunyai suatu, apakah itu namanya lembaga atau apa, tetapi mempunyai fungsi dan tugas, tapi dia tidak berwenang membentuk suatu keputusan, itu suatu hal yang tidak logis, ya. Misalnya kita punya arisan saja, arisan itu, ya kita punya aturan arisan, keputusannya bagaimana itu yang harus kita lihat di sana.

Kemudian dengan Ibu Evita mungkin, tata cara pengaturannya di mana? Kalau kita melihat, memang Undang-Undang Dasar itu, sebagai konstitusi dia akan dilaksanakan lebih lanjut dengan undang-undang. Kalau kita juga mengacu, dulu, Undang-Undang Dasar kita pada penjelasan Undang-Undang Dasar dikatakan yang kita bangun, yang kita atur adalah aturan-aturan dasar saja, dan aturan-aturan lain yang melaksanakan aturan dasar ini dibentuk dalam undang-undang. Yang lebih mudah untuk mencabut, mengganti, dan mengubahnya. Maka tentunya Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3) ini mungkin apa saja yang dirumuskan bagaimana caranya, itu bisa juga dalam undang-undang. Tapi kalau dalam Tata Tertib MPR, mungkin ini dalam bagaimana cara mengambil keputusannya, cara sidangnya bagaimana, itu. Tapi mungkin menyatakan, siapa yang dipilih dari dahulu, itu *kan* kebetulan kalau dikatakan presidennya itu *kan* dari calon yang dulu sudah mendapatkan nominasi kedua, begitu *kan*? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden di sana.

Sedangkan kalau prasyarat dan sebagainya, itu dalam undang-undang, tapi tata cara pemilihannya itu dalam Tata Tertib bisa diatur bagaimana cara pengambilan keputusan, siapa saja yang itu, saya rasa tata cara proses di dalam MPR *kan* di dalam Tata Tertib itu sendiri, syarat-syaratnya itu dalam undang-undang.

Sedangkan yang kedua mengenai visi, misi, dan kehidupan etika, memang itu suatu hal yang aneh. Kalau kita rumuskan dalam undang-undang, itu normanya, norma yang tunggal, dia yang rumusan-rumusan yang seperti GBHN. Jadi, kita rumuskan dalam Undang-Undang Dasar, pasti harus sedikit diperkecil tapi sifatnya masih umum, sedangkan dalam Undang-Undang berarti harus dirinci secara lebih konkret demikian. Saya melihat di sini apakah seperti kalau di negara-negara lain itu mempunyai piagam-piagam, misalnya mengatakan piagam *Magna Charta* atau orang mengatakan dengan *universal declaration of human rights*. Itu *kan* suatu piagam yang apa pun namanya begitu, apakah saya beranggapan seperti itu? Saya mengajukan kepada Pak Jimly, apakah seperti itu yang seharusnya itu. Jadi kalau *declaration* itu *kan* suatu pernyataan. Memang kemudian orang harus menganggap bahwa kita membuat undang-undang yang seperti itu, tapi kalau Tap yang mengatur keluar memang sudah tidak bisa.

Kemudian Pak Prayogo, mungkin apakah yang sudah peninjauan harus dibatasi atau tidak. *Nah*, ini yang memang kita harus mempertanyakan kembali. Tapi Tap peninjauan itu, sebetulnya Tap Peninjauan adalah Tap yang merupakan yang bersifat individual konkret dan final sebetulnya. Jadi status hukumnya itu, dia begitu final, dia sudah selesai.

Ya, Ibu Aisyah mengatakan bahwa *kok* Pasal 3 diatur dalam undang-undang, kalau undang-undangnya itu ada, apakah Tap itu dicabut. *Nah*, justru di sini kalau kita memakai *sunset clauses* itu maka di sana dikatakan bahwa dia mengatakan kalau biasanya *sunset clauses* itu, seperti undang-undang, Tap-nya TNI. Tap-nya TNI itu *kan* dasarnya sampai kapan begitu. Jadi pada saat itu Tap itu tidak perlu dicabut dia sudah berhenti sendiri. *Nah*, jadi kalau Pasal 3 ini, kalau undang-undangnya terbentuk, saya juga mengatakan yang mencabut itu siapa begitu. Yang mencabut siapa? Kalau Pak Jimly mengatakan, mengapa tidak dijadikan setingkat dengan undang-undang atau dinyatakan sebagai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang, sehingga dia bisa dicabut oleh undang-undang yang dibentuk tersebut? Tapi saya rasa Pak Satya mungkin yang lebih memahaminya. Demikian, saya pikir.

28. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bagaimana andai kata tetap saja Tap-Tap masih berlaku, kita biarkan saja tanpa kita ini *kan* masih berlaku.

29. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Mungkin karena dalam Tap-Tap itu kemudian diperintahkan untuk dibentuknya undang-undang. Ya, jadi kalau dibentuknya Undang-Undang kemudian memang, tapi untuk Tap bidang pemulihan perekonomian itu sangat banyak, sangat banyak kita tidak bisa membatasi apakah setelah ada 3 Undang-Undang dalam bidang ekonomi kemudian Tap itu bisa dicabut atau dianggap tercabut.

30. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Maka saya katakan biarkan saja, Tap itu tidak usah dicabut, sehingga tidak sulit kita memikirkannya bahwa ini sudah dipakai atau sebagian sudah dipakai.

31. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Ya, mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu kita belum ini kembali, tapi kalau ada yang ke 3, apakah Tap MPR di bawah Undang-Undang Dasar, saya katakan ya! Sebagai aturan hukum yang tetap di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi dia tidak mengatur Presiden lagi ya, terbatas. Kalau kita melihat secara aturan hukum mestinya ada Undang-Undang Dasar, Tap MPR, undang-undang, tapi Tap MPR ini tidak mengatur ke luar. Jadi, tidak mengatur Presiden hanya sifatnya aturan hukum, tapi dia tidak termasuk perundang-undangan sebetulnya, karena perundang-undangannya itu Undang-Undang ke bawah, kita akan mengatakan konstitusi dan perundang-undangan *gitu*.

Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar kita yang lalu pun sebetulnya Tap MPR *kan* hanya dimandatkan kepada Presiden, ya *kan*? Jadi Tap-Tap itu hanya mengikat Presiden saja, tapi kita semua terikat oleh undang-undang yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Tap-Tap tersebut. Penjelasan *kan* mengatakan bahwa Presiden wajib bertunduk kepada MPR dan melaksanakan segala keputusan MPR yang dimandatkan padanya. Jadi Tap MPR mestinya seperti itu, tapi dalam perjalanan waktu Tap itu berkembang isinya bermacam-macam dan

kadang-kadang mengatur juga keluar.

Tap yang mencabut, ya tetap sebagai Tap, tapi sudah selesai berlakunya karena dia final. Seperti Tap pencabutan Undang-Undang pencabutan itu, dengan pencabutan itu undang-undang yang dicabut dia selesai dan Tap pencabutannya juga selesai. Jadi, tidak lagi perlu kita pertanyakan lagi apakah Tap itu ada apa tidak karena bentuknya individual konkret dan final begitu.

Tata Tertib 2004 bentuknya apa? Kalau Tata Tertib itu sebetulnya karena Tata Tertib itu isinya bisa peraturan, jadi kalau kita melihat di dalam, saya membacakan *aanwijzingen voor de regel geving*. Di sana dikatakan bahwa peraturan-peraturan *atau regelingen* itu bisa 3 macam, yaitu yang dimaksud dengan *algemene verbindende voorschriften* yaitu peraturan-peraturan mengikat umum yang sebagai peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kedua namanya *interne regelingen* yaitu sifatnya peraturan-peraturan tapi dia mengatur hanya ke dalam suatu lembaga. Dan yang ketiga *beleidsregel*, yaitu peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang sebagai penyelenggara pemerintahan atau kepala kerajaan. Biasanya erat kaitannya dengan diskresi atau *fair innessen*. Jadi, kalau namanya peraturan maka dia mengatur ke dalam, isinya peraturan. *Nah*, Oleh karena itu, Tata Tertib MPR ini apakah namanya Ketetapan MPR atau peraturan Tata Tertib MPR, itu kami persilakan pada MPR. Kalau DPR mengatakan dengan peraturan Tata Tertib DPR, ya jadi ini kalau ini. Tapi kalau isinya tetap peraturan tapi yang mengatur ke dalam saja.

Dan kalau itu disahkan oleh siapa, saya rasa sama, mungkin Ketua dan Wakil Ketua yang ada. Saya rasa ini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan.

32. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini Tap dicabut, tapi dari Tap ini sudah direduksi.

33. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Kalau Tap itu, menjadikan dasar hukum, Tap ini dicabut, maka peraturannya tetap bisa berlaku, Undang-Undang ini masih bisa berlaku karena pada saat itu dia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tersebut. Ini terjadi biasa dalam perundang-undangan semua demikian. Kalau kita melihat Undang-Undang Pokok Agraria, itu *kan* dulu landasannya *kan manipol USDEK*, tapi itu *kan* sudah dicabut tapi tetap berlaku.

34. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Misalnya juga tentang hak angket, itu *kan* selalu diperdebatkan, apakah DPR sekarang punya kewenangan melaksanakan hak angket itu karena itu Tap, undang-undangnya berdasarkan Undang-Undang sementara. *Nah*, ini selalu diperdebatkan, barangkali itu juga perlu pemantapan kita walaupun *cantelannya* sudah dicabut maka itu berlaku untuk lembaga berikutnya, begitu!

35. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Dalam perundang-undangan berlaku seperti itu, Bu. Jadi landasan itu adalah

landasan pada saat peraturan itu dibuat. Kalau kemudian undang-undang yang berlaku ini sudah tidak sesuai lagi, dia disempurnakan. Tapi kalau dia masih sesuai walaupun ini sudah tidak ada, tidak perlu, kemudian ini juga dicabut. Biarkan saja itu, karena konsiderans dan dasar hukum adalah pada saat rancangan Undang-Undang itu mau dibentuk, jadi tidak masalah, Bu!

36. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arc., MBA (F-KB)

Ini contoh ya, Bu! Banyak sekali Undang-Undang dari dulu sampai sekarang mengutip atas dasar Tap MPR nomor sekian, dengan kita cabutnya Tap itu, tadi kita sudah dapat jawaban kalau kita misalnya ada kesepakatan nanti di dalam Sidang Tahunan tidak soal dengan jawaban tadi, saya kira *clear* saja. Oleh karenanya, apa, pendapat yang dari, kita menganggap lembaga tinggi ini kita nanti punya dasar-dasar yang kuat, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dicatat oleh Ibu dan Pak Arinanto. Sehingga di dalam semiloka nanti ini juga kita minta ini bahan-bahan, lebih jelas lagi.

37. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya masih sedikit lagi, ini barangkali sebagai contoh aktual. PP 110 Mendagri, yang sekarang ramai betul di seluruh DPRD-DPRD, itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor V Tahun 1974, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Nah*, setelah itu ada Undang-Undang Nomor XXII tahun 1999, *nah* apakah, maksud saya PP. 84 bukan Undang-Undang? PP 84 tahun 1998 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor V/MPR/1974, yang dasarnya itu sekarang dengan Undang-Undang Nomor 22 itu berbeda.

Nah, apakah PP Nomor 84 ini masih bisa dipakai atau harus diubah karena berubah undang-undangnya, karena PP itu di bawah. Ini pertanyaannya agak keluar tapi karena relevan barangkali saya juga ingin penjelasan.

38. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Pada dasarnya suatu peraturan yang dicabut maka peraturan itu tercabut, tapi tidak semua peraturan pelaksanaannya langsung tercabut. Jadi kalau kita melihat pada pencabutan sebetulnya ada dua pencabutan, yaitu pencabutan tanpa penggantian artinya itu dicabut dan tidak diatur kembali, maka itu hanya mengatakan peraturan ini atau Undang-Undang ini dicabut dan pasalnya kemudian mengatakan Undang-Undang ini berlaku pada tahun diundangkan. Tapi ada pencabutan yang kedua adalah pencabutan dengan penggantian. Pencabutan penggantian ini bisa kita rumuskan pencabutannya di depan dalam pembukaan, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Daerah. Kalau kita letakkan di atas di sini, maka semua peraturan pelaksanaan otomatis tidak berlaku, akibat hukumnya seperti itu. Tapi Undang-Undang Nomor 22 ini tidak mencabut di depan, tapi di dalam ketentuan penutup. Berarti bahwa peraturan pelaksanaannya selama dia tidak bertentangan, maka dia bisa diberlakukan.

Masalahnya adalah Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 574 itu berbeda, konsepnya berbeda. Jadi konsep dulu yang sentralistik, sekarang

yang disentralistik itu tidak bisa lagi. Maka tentu peraturan yang lama itu tidak mungkin sama, jadi itu harus segera diubah. Tidak bisa digunakan lagi karena itunya sudah berbeda.

39. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Saya sedikit! Jadi kalau ini merupakan satu rancangan Tap yang dikeluarkan merupakan rancangan Tap Sapu Jagat istilahnya, supaya jangan ada interpretasi yang berbeda dalam pikiran kita. Umpamanya pada sidang ya sesudah MPR terbentuk hasil pemilu, ini *kan* berarti Tap yang dikeluarkan oleh MPR sekarang *kan* begitu. Tapi konstitusi menyatakan, sebenarnya tidak ada lagi MPR yang mengeluarkan Tap, *kan* begitu. Jadi, sebenarnya apakah di situ pasal-pasal yang tertuang di situ sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi Tap yang keluar sesudah sidang itu atau dibuat satu pasal, bahwa ini adalah Tap yang terakhir untuk menyesuaikan konstitusi hasil amendemen, *gitu*, supaya jelas, karena politisi ini bisa macam-macam, *Lho* ini buktinya dikeluarkan Tap! Sebelum kemarin *kan* begitu!

Jadi, nanti kenapa, sebab politisi ini yang benar pun bisa disalahkan, *kan* begitu. Jadi saya kira mana yang benar macam-macam, jadi harus jelas supaya jangan nanti, *Lho* ini *kan* dikeluarkan kemarin waktu sidang tahunan, padahal amendemen konstitusi sudah ada menyatakan tidak ada lagi, *kan* ini bentuk Tap, berarti boleh *dong* katanya. *Nah*, ini harus dinyatakan di situ, ada pasal yang menyatakan itu, supaya Sapu Jagat namanya. Terima kasih!

40. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ini namanya seperti Socrates bilang, "Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu." Terima kasih!

41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi saya di tengah ini Bu Maria, kalau Pak Potsdam begini, Ibu Aisyah tadi begini, kita belum mengambil kesepakatan itu.

Silakan!

42. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Seperti saya katakan tadi bahwa kami selalu beranggapan bahwa sampai sesudah 2004 itu masih akan ada Tap MPR. *Nah*, mungkin juga bisa dirumuskan di dalam Tap ini bahwa setelah adanya Tap peninjauan ini, maka MPR hanya dapat menetapkan Tap-Tap ini. Jadi misalnya Tap mengenai pemberhentian Presiden, Tap mengenai Pengangkatan Presiden dalam hal terjadi Pasal 8 Ayat (2), Tap Pengangkatan Presiden dalam rangka Pasal 8 Ayat (3) dan sebagainya, mungkin bisa ditambahkan, karena dengan itu berarti itu final.

43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dalam semiloka nanti kita bahas, *kan* sudah dijawab oleh... *Oh* belum!
Silakan!

44. Pembicara : Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Ini sekaligus kebetulan ada Tim dari UI, kalau begitu memang perlu ada rumusan peninjauan secara definitif. Biasanya sebelum menguraikan materi, istilah yang bisa menimbulkan *debatable* itu disepakati dulu, sebab nanti bisa orang menafsirkan bermacam-macam, seperti yang berkembang misalnya tinjauan itu tidak berarti mencabut. *Nah*, ini perlu ada penegasan, sehingga mengurangi apa, resistensi di dalam pembicaraan selanjutnya, terutama keabsahan kita untuk membuat definisi. Saya terus terang memang mengambil istilah lain, tapi dalam mendefinisi keilmuan *Iftifa kuto iftain na'ala tuh iftain fi'masalah im maksosutim* itu definisi keilmuan.

Jadi bisa saja tinjauan itu mempunyai konotasi dan makna yang berbeda-beda, tetapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan, kesepakatan di dalam forum Panitia Ad Hoc II ini misalnya, maka tidak lagi bisa digugat atau diartikan dengan yang lain. *Nah*, ini untuk penegasan saja.

Terima kasih, Bu!

45. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Sebelumnya, Pak Ketua!

Begitu Bu, Saya tidak menganggap Tap-Tap yang saya sebut IX, XXV, XXXIII, itu yang terpenting. Tetapi yang paling mengandung kontroversial, Pak. Karena ada beberapa hal yang tadi Ibu katakan sudah selesai, yaitu Supersemar, tetapi dari segi hukum banyak belum selesai. Misalnya dalam Supersemar tercantum, bahwa Letjen Soeharto harus melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi tetapi keluar Tap 33 yang melarang, itu *kan* kontroversi. Kemudian juga harus menjaga martabat dan lain sebagainya, tapi keluar penahanan dan lain sebagainya.

Jadi, kontroversinya masih banyak, termasuk penutupnya, harus melaporkan penugasan ini kepada pemimpin besar revolusi dan lain sebagainya.

Itu baru substansinya, belum lagi kalau kita melihat bahwa Tap Nomor IX itu mengubah isi Supersemar dari penugasan menjadi pangambilalihan kekuasaan. Memang dari sisi hukum kita tidak bisa berdebat tetapi, mungkin bisa disarankan, harus ada penyelesaian politik. Karena apa, karena juga kontroversial dengan Tap Nomor XXV. Ini mengandung implikasi yang sangat luas karena Undang-Undang Pemilu juga memuat pasal yang menyangkut G/30/S. Sementara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang diamendemen tentang hak asasi manusia, itu setiap orang bebas memilih, apa itu, paham dan lain sebagainya. Jadi kontroversi-kontroversi ini belum terselesaikan. Karena itu mungkin perlu saran penyelesaian politik, karena kalau dari tinjauan hukum itu bisa diselesaikan, tapi masalah politik tetap tidak selesai.

Terima kasih!

46. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Penyelesaian politik itu bukan urusan Bu Maria, urusan kita. Saya kira sudah tidak ada lagi, jika tidak, ada tambahan Pak Arinanto, mungkin juga nanti Bu Maria, sekarang sudah jam empat lewat sepuluh. Ya, silakan Pak Arinanto!

47. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Sebentar! Sudah melewati jam PAH II ini.

Jadi untuk Pak Permadi, memang ini Tap-Tap ini agak sulit, juga termasuk untuk materi kuliah di fakultas hukum, misalnya bagaimana Tap IX ini surat kuasa khusus *kok* dijadikan Tap, misalnya begitu, pertanyaan yang standar itu. Kemudian Tap XXXIII itu juga dalam satu lembaga lain, kami juga membantu mereview Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR yang bertentangan dengan hak asasi manusia. *Nah*, ini memang sulit untuk Tap XXXIII ini, yang kami soroti terutama larangan kepada Bung Karno untuk melakukan kegiatan politik misalnya, ada pasal yang mengatur mengenai masalah itu. Jadi, memang di dalam realitanya ini yang paling sulit di dalam melakukan klasifikasi karena Tap-Tap yang ada itu ternyata isinya belum tentu sesuai dengan judulnya.

Jadi waktu kami melakukan penelitian ada pendapat, sudah di lembaga lain bukan yang di UI, lembaga lain itu, lihat saja judulnya gampang katanya, itu *beschikking* atau regeling misalnya begitu. Ternyata tidak! Setelah dilihat isinya, ini tidak bisa, ini di lembaga lain, waktu kami diskusi dalam tim Hukum Tata negara, Pusat Studi Hukum Tata negara, saya kira itu menyulitkan.

Kemudian tadi mengenai Undang-Undang juga yang disebutkan Ibu Aisyah itu memang sulit. Seperti sekarang ini di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang masih berlaku, juga masih ada istilah dewan menteri yang dulu diambil dari Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi, dengan demikian tidak hanya ketentuan-ketentuan yang tadi disebut, termasuk tadi Undang-Undang Pokok Agraria, yang sosialisme Indonesia dan sebagainya yang juga ada berbagai macam undang-undang yang mempergunakan dasar revolusi yang sebetulnya sifatnya *einmahlig* tetapi dipakai sebagai landasan. Jadi, ini memang mungkin tahap berikutnya setelah penataan Tap ini. Perlu juga adanya Tap dari MPR untuk memerintahkan penataan seluruh peraturan itu dari jaman Hindia Belanda sampai sekarang, datanya ada sebenarnya yang mana masih berlaku, mana tidak berlaku tetapi ini yang perlu direview dan ini yang menjadi sumber kekacauan hukum selama ini begitu.

Saya lihat ada undang-undang, yang di undang-undang, yang Tap *kan* ini. Jadi maksud saya setelah Tap selesai, mungkin dari MPR atau DPR ada lagi arahan untuk, arahan kepada bangsa bukan kepada kami, tapi maksudnya kepada bangsa Indonesia untuk atau kepada Departemen Kehakiman dan HAM atau DPR untuk mereview kepada undang-undang.

Kemarin saya lihat itu ada lembaga Tata Nusa, yang mengirimkan kepada saya, buku *anotasi* Undang-Undang Indonesia dari sejak kemerdekaan sampai tahun 2002, itu bagus sekali. Jadi, saya bicarakan mengenai Undang-Undang apakah peraturan pelaksanaannya kemudian apakah statusnya dan sebagainya sampai Undang-Undang Penyiaran yang terakhir tahun 2002. Jadi itu merupakan salah satu bahan yang nanti bisa menjadi bahan diskusi. Kemudian, tadi mengenai masalah Pak Brigjen Prayogo tadi, *nah* ini memang sulit juga karena untuk diskusi kami, dulu juga pernah dilakukan, apakah kita ini pakai patokan dari Tap MPR Nomor V/MPR/1973, itu yang berarti tinggal dua yang masih perlu disempurnakan dan masih berlaku ataukah dilihat lagi di dalam Tap-Tap MPRS dari tahun 1960, ternyata juga ada, banyak tidak menegaskan dia masih berlaku atau tidak berlaku. Jadi berarti yang Tap Nomor V/MPR/1973 tidak bisa menjadi rujukan satu-satunya. Tapi karena beliau mengatakan apakah cuma dua ataukah ada lagi mungkin ada yang tidak

secara tegas-tegas menyatakan dia tidak berlaku begitu.

Nah, ini mungkin apa yang menjadi masalah di dalam peninjauan satu per satu. Tapi secara keseluruhan, ya kami sebetulnya menginginkan masih ada waktu. Jadi, ini kalau, jangan dianggap sebagai laporan akhir, ya mungkin laporan tahap kedua begitu karena bagaimanapun masalah ini sangat luas begitu *kan*. Terus terang saja, tadi kalau ditanyakan penafsiran keliru dan sempitnya waktu itu, dua-duanya mungkin terjadi di dalam klasifikasi ini.

Jadi, itu yang, kesulitan di dalam menafsirkan suatu ketentuan ini, bagaimana materi muatannya. Tapi paling tidak menurut saya setelah semiloka mungkin masih bisa, terutama sebetulnya dibutuhkan oleh PAH II dan MPR itu terutama adalah Rantap itu, jadi mungkin kalau untuk selanjutnya mungkin dipertajam pada Rantapnya, baru kalau Rantap itu dipermasalahkan, baru membuka landasan teoritisnya yang ini. Jadi laporan itu sudah ada, jadi ini yang sedang diperbanyak, ini yang untuk Tap-Tap, dua itu, berapa tadi, seratus tujuh puluh halaman dengan lampiran, ini sudah di sekretariat. Mudah-mudahan ini aslinya tadi kembalikan lagi kepada kami. Mudah-mudahan masih bisa dikembangkan, paling tidak untuk semiloka, sudah ada bahan yang bisa dibagikan dan kami nanti menunggu lagi tanggapan untuk disempurnakan karena kita mungkin masih ada waktu tiga bulan lagi sampai Agustus, itu menyempurnakan *draft* untuk MPR.

Sekian dan terima kasih!

48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masih ada tambahan, Ibu Maria?

49. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Mungkin saya menambahkan sedikit. Tadi kalau Ibu mengatakan kalau dasar hukumnya yang lama, sekarang mesti ini. Kalau kita akan melihat seperti itu, *kok* ada dasar hukumnya sudah dicabut, kemudian kita ganti, berapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain yang harus kita ganti semua dengan adanya amendemen Undang-Undang Dasar ini. Ya, betul tapi yang tidak sesuai, Bu. Kalau masih bisa diberlakukan dia tetap diberlakukan. Kemudian juga menambah ini Pak Permadi, mungkin memang penjelasan politik kami serahkan kepada bapak ibu, makanya kalau kita melihat dari segi hukum, dari segi hukum itu selalu kita katakan hukum itu apa pun dia, kalau dia ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, berdasarkan aturan hukum yang lebih tinggi yang memberikan kewenangan, maka dia sah sebagai hukum, apa pun isinya.

Nah, jadi berbeda dengan norma-norma moral dan lainnya yang penting isinya saja, maka di sini kita bisa melihat bahwa banyaknya hal seperti ini mungkin karena dalam pembahasan-pembahasan itu memang ada pertentangan-pertentangan bidang politik, kami menyadari itu, pak. Demikian, Bapak-Ibu!

50. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Himbauan saja Pak sedikit, untuk Sekretariat, yang tadi disampaikan oleh Pak Sofyan, kita dibagikan nanti kalau bisa, kalau belum selesai, maksudnya bisa disampaikan ke ruangan masing-masing anggota. Terima kasih!

51. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber UI)

Itu yang mau saya simpulkan, sudah disampaikan oleh, sudah dibantu oleh Ibu Evita. Jadi beberapa hal tadi yang dipertanyakan saya kira memperkaya apa yang, bukan hanya wacana saja, Prof., tetapi beberapa hal yang kita minta tadi tertulis, juga untuk kiranya bisa nanti kita menerima bahan tersebut. Juga termasuk mungkin ada juga tadi usulan-usulan yang menyangkut klasifikasi Tap dan yang disampaikan tadi itu. Ada tadi anggota yang menginginkan agar itu lebih dikaji lebih jauh begitu dan ada tadi beberapa, khusus yang menyangkut Ketetapan-Ketetapan XXV, IX, XXXIII dan juga termasuk penjabaran Pasal 8 Ayat (3) itu, mungkin kaitannya dengan apa Tata Tertib, Ibu Evita tadi mengatakan itu, Tap III/MPR/2000 juga begitu. Sebab ini Tap III/MPR/2000 untung ada Tap III/MPR/2000 ini kalau kita melihat penyelesaian Ketetapan-ketetapan yang ada sekarang. Tap III/MPR/2000 ini pun tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, juga PAH II sekarang yang merancang itu. Termasuk itu mungkin harus lebih dikaji tadi, apakah itu saran masuk dalam undang-undang, sebab banyak juga pakar hukum atau lembaga perguruan tinggi mengatakan, kenapa tidak ada di amendemen tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan ini. Kalau ada di amendemen sebenarnya selesai persoalannya, tetapi karena tidak ada menjadi persoalan.

Itulah yang bisa kita simpulkan, mudah-mudahan dalam lokakarya, semiloka nanti yang akan kita mulai tanggal 13 siang begitu, dan berakhir besoknya siang. Kiranya kepada tim, karena ini kerja sama kita dengan UI, Oleh karena itu, Pak Soewarno, yang Tim Kerja II khusus, Tim Kerja I, khususnya menyangkut ini ya, mengatur bagaimana teknis semiloka kita.

Dengan harapan bahwa semiloka nanti bahan utamanya adalah apa yang disajikan hari ini, mungkin dengan berbagai tambahan tadi, tambahan, khususnya menyangkut di dalam semiloka ada titik temu. Jadi, ini sasarannya Bu, titik temu di samping sudah fokus yang menyangkut ini, ada titik temu terhadap klafikasi-klafikasi yang tadi. Misalnya adalah yang tidak perlu, tidak perlu diapa-apakan begitu. Kita juga harus sepakat yang tidak diapa-apakan, ini Tap itu *kan* tidak perlu diapa-apakan otomatis hilang begitu, sampai kita tuntas yang menyangkut itu ya, perlu dicabut ada Tap yang mencabut itu dan tidak, yang ada di dalam pasal-pasal tadi. Kalau masih debat yang menyangkut itu, itu nanti merepotkan juga. Jadi nanti fokus kita memang sudah mengkaji yang disampaikan oleh hasil kajian dari pihak Universitas Indonesia, sehingga kesimpulan-kesimpulan kita juga sudah mengarah, apalagi Tap yang diminta tadi itu, adalah hal yang, Tap yang keluar tadi itu, hal yang sangat penting. Sehingga dari semiloka dengan UI nanti akan berkembang.

Ya, bukan disandingkan dengan semiloka yang akan dilakukan dengan Gajah Mada. Tetapi ini sudah nanti akan kita *cross* dan pada saat finalisasi, ini juga kita harapkan permintaan dari PAH II saya kira, finalisasi itu pada bulan awal Juli, kita juga dalam saat finalisasi itu, finalisasi yang dikerjakan oleh PAH II, yang masukannya dari lembaga perguruan tinggi ini, kita juga akan mengundang pada saatnya, di sana akan mengundang dari UI maupun dari Gajah Mada, terserah mungkin pada saat itu, jadi kita bulat pendapatnya yang menyangkut itu.

Saya kira, itu kesimpulan kita, kalau ada Pak Arinanto yang memberikan.

52. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Kami pikir mungkin, Ibu Maria kami mohon untuk mewakili tim ini untuk menyerahkan kepada Bapak Pimpinan, ini laporan resminya, kalau masih diizinkan waktunya.

53. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dengan senang hati, walaupun kita sudah pagi, baru formalnya diberikan sekarang, ini gaya kerja PAH II juga. Jadi, terima kasih tahap dua ini, ya tahap dua mungkin ini juga tidak tahap terakhir di lokakarya dan sampai pada saat finalisasi, mungkin ini baru sekaligus penyelesaian soal-soal yang ditugasi bagi Tim dan juga saya kira bagi PAH II itu sendiri.

Terima kasih Bapak, Ibu dan Saudara-saudara! Saya kira walaupun undangan besok atau lusa baru sampai, ini dianggap sebagai undangan dan teknis yang menyangkut tanggal 13. Pak Warno, tanggal 13 untuk ditindaklanjuti, bagaimana teknis. Sebab kita hari ini efektif sekali. Jadi 13, 14 ini juga kita ambil juga secara efektif hasil pertemuan kita dengan mengucapkan

Alhamdulillahirobbil'alamin

Rapat PAH II ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	14/14 = 0		
2.	Partai Golongan Karya	10	14/11 = 3		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4	11 = 2		
4.	Utusan Golongan	4	11 = 3		
5.	Kebangkitan Bangsa	4	11 = 2	2	
6.	Utusan Daerah	4	11 = 4		
7.	Reformasi	3	11 = 2		
8.	TNI/POLRI	3	11 = 2		
9.	Partai Bulan Bintang	1	1 = 1		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	31	2	

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	14/14 = 100%		
2.	Partai Golongan Karya	10	11/11 = 100%		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4	11 = 2		
4.	Utusan Golongan	4	11 = 3		
5.	Kebangkitan Bangsa	4	11 = 2	2	
6.	Utusan Daerah	4	11 = 4		
7.	Reformasi	3	11 = 2		
8.	TNI/POLRI	3	11 = 2		
9.	Partai Bulan Bintang	1	1 = 1		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	31	2	

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR








11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12.
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>[Signature]</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14.

WAKIL DAERAH	NOUR	A.M.A.P	OH
<i>[Signature]</i>	100%	1
<i>[Signature]</i>	100%	2
<i>[Signature]</i>	100%	3
<i>[Signature]</i>	100%	4
<i>[Signature]</i>	100%	5
<i>[Signature]</i>	100%	6
<i>[Signature]</i>	100%	7
<i>[Signature]</i>	100%	8
<i>[Signature]</i>	100%	9
<i>[Signature]</i>	100%	10

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamaruzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4.
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akli Mochtar, S.H.	A-348	7. IZIN.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. 
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Menentukan jadwal kegiatan PAH II BP MPR selanjutnya




FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. <i>Hadir</i>
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaldy	A-32	<i>[Signature]</i>
3.	H. Syafransyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.





FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	 2. (2)N
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	 4. (2)N

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1.
2	H. Mutammil'ula, S.H.	A-272	2. 
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 8 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV (bawah)
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahall	A-282	1.

**RISALAH
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 13 Mei 2003
3. Waktu : 10.00 WIB – selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara V
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Badan Pekerja MPR RI
 1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua)
 2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua)
 3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua)
 4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua)
 5. K.H. Cholil Bisri (Wakil Ketua)
 6. Letjen. TNI Slamet Supriyadi, S. IP., M.Sc., MM. (Wakil Ketua)
 7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, Spd (Wakil Ketua)
 8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
 9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat:
 1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.)
 2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7. Panitera Rapat : Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8. Acara : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI;
9. Hadir : 70 orang
10. Tidak hadir : 30 orang

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia buat kita semua!

Saudara-saudara, Pimpinan dan Anggota Badan Pekerja yang kami hormati! Berdasarkan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 55 orang Anggota Badan Pekerja, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu, dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmaanirrahiim*", Rapat ke-4 Badan Pekerja Majelis masa Sidang Tahun 2002-2003 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Saudara-saudara, Pimpinan, dan Anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati! Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala* karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya kita bersama dapat bertemu kembali dalam rapat ke-4 Badan Pekerja Majelis dengan acara laporan perkembangan tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR masa Sidang 2002-2003. Penyelenggaraan Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR ini berlangsung dengan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang Organik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Pembentukan Undang-Undang itu merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru saja perubahannya dituntaskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang lalu. Rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tersebut, antara lain adalah Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pembentukan Undang-Undang itu menunjukkan besarnya perhatian, respons, dan dukungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif terhadap amanat konstitusi berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta perubahan kedudukan dan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dan pembentukan Lembaga Negara Baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar pembahasan yang saat ini tengah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sejalan dengan semangat, latar belakang, maksud, dan tujuan berupa Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting kami kemukakan agar terdapat jaringan benang merah yang kuat dan erat antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Organik. Di sisi lain, kami juga perlu menyampaikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003. Amanat Konstitusi sebagaimana tercantum dalam

Pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting untuk segera dilaksanakan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Ini satu amanat yang sesungguhnya sudah agak dekat waktunya.

Masih terkait dengan hal tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga sangat penting dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang demokratis. Hal itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi Lembaga Peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk mengadili dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itulah kami mengharapkan Lembaga Penyelenggara Negara yang terkait dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, dapat segera menindaklanjuti amanat Konstitusi ini agar sebelum tanggal 17 Agustus 2003, Lembaga Mahkamah Konstitusi telah terbentuk.

Saudara-saudara, Pimpinan, dan Anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati!

Sebagaimana kita ketahui Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2002-2003, telah membentuk tiga buah Panitia Ad Hoc. Tugas yang diemban oleh tiga PAH tersebut dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 mendatang, baik aspek materi maupun teknis penyelenggaraannya. Tiga Panitia Ad Hoc yang dibentuk Badan Pekerja MPR saat ini, terus bekerja mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Sekadar mengingatkan kembali, Panitia Ad Hoc I bertugas melaksanakan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Panitia Ad Hoc II bertugas, pertama, melakukan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 yang akan datang. Dan yang kedua, menyesuaikan Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia Ad Hoc Khusus, bertugas mempersiapkan jadwal acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, Anggaran Majelis, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan *intern* Kemajelis. Terkait dengan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia Ad Hoc, dari Rapat-rapat yang dilaksanakan secara terbuka, antara lain dapat kita ketahui beberapa hal sebagai berikut:

PAH I telah berhasil menyusun buku panduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, latar belakang, proses, dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku Panduan itu dimaksudkan untuk menjadi bahan bagi para narasumber dalam melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945. PAH I saat ini telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 ke berbagai daerah. Kegiatan sosialisasi ini merupakan Pelaksanaan salah satu tugas Badan Pekerja MPR, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 butir e peraturan Tata Tertib MPR yaitu memasyarakatkan Putusan-Putusan Majelis. Panitia Ad Hoc I saat ini juga tengah melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah, mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi bagian bahan bahasan bagi PAH I dalam melaksanakan tugasnya. Setelah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat PAH I akan melaksanakan pembahasan,

berkaitan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 yakni tentang Pembentukan Komisi Kontitusi.

Di sisi lain, PAH II telah melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar dan beberapa Perguruan Tinggi serta lembaga Non Perguruan Tinggi baik yang berkaitan dengan peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, maupun penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945. PAH II juga telah melaksanakan kerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam hal melakukan pengkajian tentang peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, hasil-hasil Sidang MPRS dan MPR, sejak tahun 1960 sampai tahun 2002. Hasil kerja kedua Universitas tersebut akan menjadi bagian bahan bahasan bagi PAH II dalam melaksanakan tugasnya, yakni melakukan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Masih terkait dengan hal tersebut, PAH II merencanakan akan menyelenggarakan diskusi panel, dengan topik Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai 2002 dan *Insyah Allah* dilaksanakan pada minggu ketiga, Mei 2003 di Jakarta, dan minggu keempat, bulan Mei 2003 di Yogyakarta.

Panitia Ad Hoc Khusus, telah melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan Anggaran Majelis dan masalah-masalah internal Kemajelisian.

Saudara-Saudara yang saya hormati! Demikianlah uraian secara umum dan singkat beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia Ad Hoc, yang telah kita ketahui bersama. Namun untuk mengetahui secara lengkap perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia Ad Hoc Badan Pekerja tersebut, kami akan memberikan kesempatan kepada Pimpinan Panitia Ad Hoc masing-masing, untuk menyampaikan laporannya. Dan pada kesempatan pertama, kami persilakan Pimpinan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

PAH I kami persilakan!

2. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA. (F-PDIP)

Pimpinan dan Sidang yang kami hormati!

Perkenan kami menyampaikan laporan Perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I, pada Rapat keempat Badan Pekerja MPR, hari ini, Selasa 13 Mei 2003.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR! Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Badan Pekerja MPR! Hadirin yang berbahagia!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua! Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat keempat Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Sesuai dengan jadwal dalam rapat ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

Pertama, pendahuluan. Sesuai dengan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor VIII/BP/2002 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dibentuk untuk melaksanakan

amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi.

Kedua, perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Dalam rangka melaksanakan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 bentuk kegiatan yang telah disepakati adalah:

1. Penggalan aspirasi masyarakat.
2. Pembahasan Panitia Ad Hoc I BP MPR dalam rangka pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor I /MPR/2002.
3. Sinkronisasi dan finalisasi.

Adapun program kegiatan dan jadwal acaranya adalah sebagai berikut:

Penggalan aspirasi masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan dengan cara yaitu:

Mengundang institusi Pemerintah dan kelompok masyarakat dalam rapat Panitia Ad Hoc I. Rapat Dengar Pendapat Panitia Ad Hoc I dengan institusi Pemerintahan dan Kelompok masyarakat, dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Kamis dari tanggal 6 Pebruari sampai dengan 6 Maret 2003, dan adapun institusi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang memenuhi undangan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR adalah sebagai berikut:

- a. Institusi Pemerintah
 - i. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
 - ii. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
 - iii. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- b. Lembaga Pengkajian dan Lembaga Non Pemerintah
 - i. *The Habibie Centre*;
 - ii. *Centre for Strategic International Studies*;
 - iii. Akademi Leimena;
 - iv. Forum Kajian Ilmiah Konstitusi;
 - v. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri;
 - vi. *Center For Information and Policy Studies*;
 - vii. Gerakan Jalan Lurus;
 - viii. Masyarakat Transparansi Indonesia.
- c. Kelompok Cendekiawan dan Budayawan
 - i. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.;
 - ii. Abdul Kadir Besar, S.H.;
 - iii. Prof., Dahlan Tahlib, S.H.;
 - iv. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H. yang kemudian ditemani oleh Saudara Bambang Widjanto, S.H. dan Saudari Bibit Tri Susanti;
 - v. Prof. DR Sri Soemantri Martosuwitnyo, S.H.;
 - vi. Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara;
 - vii. Prof. Dr. Ismail Sunny;
 - viii. Prof. Dr. Muchsin, S.H.;
 - ix. Prof. Dr. Nurcholil Madjid;
 - x. Prof. Dr. Maswardi Rauf.

Sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 di daerah melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah, telah memuat hal-hal baru yang perlu lebih dipahami oleh masyarakat, maka Panitia Ad Hoc I BP MPR, sebagai alat kelengkapan Badan Pekerja MPR, memandang perlu mengadakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR juga melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, untuk mengetahui dan mendalami kehendak masyarakat guna untuk memperkaya bahan bahasan di Panitia Ad Hoc I BP MPR terkait dengan pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002.

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan penyerapan aspirasi masyarakat, diselenggarakan dalam satu paket kegiatan untuk efisiensi dan efektifitas. Kunjungan ke daerah dilaksanakan pada akhir minggu keempat bulan April sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2003. Dengan diikuti oleh peserta antara lain, Muspida dan Anggota DPRD, *civitas* Akademika Perguruan Tinggi, khususnya Dosen Mata Kuliah Ilmu Politik Hukum Tata negara, Lembaga Pengkajian di Universitas, khususnya Bidang Hukum dan Politik, Lembaga Pengkajian dari Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Mahasiswa, dan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM, Guru-guru, khususnya Bidang studi PPKN dan Sejarah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Universitas Sumatera Utara di Medan.
- b. Universitas Negeri Padang di Padang.
- c. Universitas Riau di Pekanbaru.
- d. Universitas Sriwijaya di Palembang.
- e. Universitas Parahyangan di Bandung.
- f. Universitas Negeri Semarang di Semarang.
- g. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
- h. Universitas 11 Maret di Surakarta.
- i. Universitas Negeri Surabaya di Surabaya.
- j. Universitas Jember di Jember.
- k. IKIP Negeri Singaraja di Singaraja.
- l. Universitas Mataram di Mataram.
- m. Universitas Nusa Cendana di Kupang.
- n. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
- o. Universitas Tanjung Pura di Pontianak.
- p. Universitas Negeri Makasar di Makasar.
- q. Universitas Tadulako di Palu.
- r. Universitas Sam Ratulangi di Manado.
- s. Universitas Pattimura di Ambon.
- t. Universitas Cendrawasih di Jayapura.

Pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam rangka pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 akan

dilaksanakan minggu kedua bulan Mei 2003 sampai dengan minggu keempat bulan Juni 2003.

4. Pembahasan akhir, sinkronisasi, dan finalisasi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam rangka pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Juli 2003.

Selanjutnya mengenai buku panduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 32 butir e Peraturan Tata Tertib MPR, Badan Pekerja MPR sebagai alat kelengkapan Majelis diwajibkan untuk memasyarakatkan putusan-putusan MPR. Pemasyarakatan putusan-putusan MPR terutama hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi penting untuk dilakukan, guna menginformasikan dan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perubahan-Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kepada seluruh komponen masyarakat dan penyelenggaraan Negara sehingga terwujud suatu kondisi yang kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, Pimpinan Badan Pekerja MPR dan Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, telah menyepakati untuk menyusun buku panduan sebagai bahan bagi narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Dalam kerangka itu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah membentuk Tim Kecil yang ditugaskan untuk menyusun, menyempurnakan bahan penjelasan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Tim Kecil Panitia Ad Hoc I berupa *draft* naskah buku panduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dibahas oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, dalam sebuah Rapat pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2003. Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Tim Kecil dan penulis, untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hasil Tim Kecil tersebut telah disahkan sebagai putusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada tanggal 28 April 2003, yang hasilnya berupa terbitnya buku panduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, latar belakang, proses, dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mengenai hasil-hasil daripada Asmas, belum kami laporkan pada kesempatan ini karena memang belum selesai.

Ketiga, penutup. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat keempat Badan Pekerja MPR ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih!

Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR RI.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jacob Tobing yang telah mewakili Pimpinan PAH I dan kita telah mendengarkan dengan cermat, dan sekarang kita persilakan kepada Pimpinan Panitia Ad Hoc II BP MPR untuk menyampaikan laporannya.

4. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua!

Saudara Pimpinan Badan Pekerja Majelis yang terhormat, Saudara para Anggota Badan Pekerja Majelis dan hadirin yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhannahuwata'ala* karena hanya berkat Rahmat dan Karunianya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat keempat Badan Pekerja Majelis dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan saya akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR dalam kurun waktu awal Februari 2003 sampai dengan awal Mei 2003.

Sebagaimana telah kami laporkan pada Rapat Badan Pekerja yang lalu, bahwa untuk melaksanakan tugas yang diemban, PAH II telah membentuk dua Tim Kerja yaitu Tim Kerja Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR, dan Tim Kerja Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR. Terhadap materi bahasan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR, dan peraturan Tata Tertib MPR, sampai dengan saat ini dapat kami laporkan sebagai berikut:

a. Materi Bahasan Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR.

Dalam rangka melaksanakan tugas melakukan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, telah dilakukan serangkaian kegiatan antara lain:

1. RDPU telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2003, dengan mengundang; perorangan; Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Dahlan Tayeb Abdul Kadir Besar, S.H. Dari kalangan Perguruan Tinggi telah mengundang Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Hasanuddin Makasar. Lembaga Non Perguruan Tinggi; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia; Lembaga Ketahanan Nasional.
2. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2003. Pihak yang ditunjuk dalam rangka kerja sama adalah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Kerja sama tersebut dimaksudkan dalam rangka melakukan kajian dan analisa, akan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR. Dan hingga saat ini, hasil kajian dan analisa tersebut telah sampai kepada tahap kedua dan dilakukan pembahasan awal dengan Panitia Ad Hoc II yang pada akhirnya didapatkan *draft* akademik terhadap wujud atau bentuk putusan, yang akan dibahas oleh Panitia Ad Hoc II. Dan kerangka *draft* akademik tersebut, dapat terumuskan dalam seminar atau semiloka nantinya. Untuk itu seminar, semiloka, ataupun diskusi panel, dilaksanakan bekerja sama dengan universitas yang ditunjuk, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Seminar, semiloka atau diskusi panel bekerja sama dengan Universitas Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2003 nanti siang dan sampai besok sore. Seminar dan semiloka, atau diskusi panel yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada direncanakan pada tanggal 26 Mei

2003.

Finalisasi materi bahasan dalam bentuk *draft* putusan hasil PAH II tersebut, akan dilaporkan pada Badan Pekerja akhir masa sidang 2002-2003. Finalisasi dimaksud, direncanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 2003. Dari hasil RDPU yang telah dilaksanakan Panitia Ad Hoc II telah menyusun rangkuman pendapat para pakar. Sebagai acuan bagi para pakar dalam menyampaikan keilmuannya dibidang hukum, khususnya Hukum Tata negara, telah disampaikan suatu TOR yang di dalamnya juga berisi konfigurasi pemikiran-pemikiran dan alternatif pendapat-pendapat, yang berkembang dalam rapat-rapat PAH II. Namun dalam menyampaikan kajian keilmuannya, ternyata sebagian pakar juga memberikan penilaian terhadap hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ada yang menyampaikan sikapnya terhadap amendemen sendiri. Setelah itu baru memberikan tanggapan terhadap berbagai alternatif pemikiran yang berkembang di PAH II, sebagaimana telah disampaikan dalam TOR, serta akhirnya menyampaikan penilaian pendapat dan usulan. Ternyata penilaian, pendapat, dan usulan dari pakar tersebut juga cukup beragam dan bervariasi. Terhadap semua penilaian pendapat dan usulan itu, dicoba untuk dihimpun dan disusun secara sistematis dengan prinsip obyektif, lengkap, dan relevan dengan tugas PAH II, sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kewenangan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945
2. Bentuk putusan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945
3. Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945
4. Langkah-langkah yang diambil lebih lanjut oleh PAH II

Rangkuman pendapat para pakar terhadap:

- A. Kedudukan dan kewenangan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945:
 1. Dengan telah di sahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen, terjadilah perubahan yang fundamental terhadap kedudukan dan kewenangan MPR. MPR bukan lagi merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dan Lembaga Tertinggi Negara yang kekuasaannya tidak terbatas. Pasca amendemen kewenangan MPR menjadi definitif, sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, MPR saat ini mempunyai tugas yang bersifat temporer sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR, untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003.
 2. Perubahan tersebut tentu memerlukan pengkajian dan penelitian yang sungguh-sungguh untuk bisa disimpulkan tentang bentuk hukum apa yang masih menjadi kewenangan MPR setelah amendemen. Apakah MPR masih perlu menuangkan putusan dan dalam bentuk Ketetapan MPR lagi? Ada yang berpendapat bahwa putusan MPR yang bersifat penetapan atau *beschikking* dapat dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR yang sifatnya

administratif, atau dalam bentuk suatu risalah. Sedangkan terhadap putusan yang bersifat pengaturan atau *regeling* tidak diperlukan lagi.

3. Mengenai kedudukan MPR pada masa transisi sebelum terbentuknya MPR hasil Pemilu tahun 2004, terdapat beberapa pendapat:
 - a. MPR tetap sebagai Lembaga Tertinggi Negara sehingga putusan-putusannya tidak dapat dianulir oleh Lembaga lain
 - b. MPR bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan Oleh karena itu, kewenangannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen.
 - c. MPR telah kehilangan eksistensinya terhadap akibat perubahan hukum Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Mengenai kedudukan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana tugas dan fungsinya lebih terbatas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen. MPR ke depan masih dapat membuat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 7, dan 8 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk putusannya bisa berupa Ketetapan atau bentuk lainnya. Adapun keberadaan Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan masih dimungkinkan dengan persyaratan tertentu berdasarkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat ditetapkan pada Sidang MPR 2003. Karena sebagai Lembaga Negara yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, yang dipilih melalui Pemilu, tetap mencerminkan perwakilan seluruh rakyat, dan masih ada kewenangan membuat putusan, berupa Ketetapan MPR berkaitan dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Bentuk putusan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945:

1. Keberadaan Ketetapan MPR di masa mendatang dapat diklarifikasi menjadi dua:
 - a. Menurut pemberlakuannya. Ketetapan MPR yang berfungsi dan berlaku secara *intern* di lingkungan MPR saja. Contohnya mengenai Tata Tertib MPR akan lebih tepat berbentuk keputusan MPR. Ketetapan yang berlaku eksternal yaitu Ketetapan MPR yang merupakan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dan arahan kepada Lembaga Negara lainnya yang berlaku secara eksternal, Akan dilaksanakan oleh Undang-Undang dan Ketetapan MPR yang operasionalnya bersifat *einmahlig*. Atau bersifat khusus, meskipun kedudukannya tidak di bawah undang-undang. Namun karena kegunaannya hanya satu kali berlaku, tidak perlu dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan.
 - b. Menurut sifatnya. yang bersifat mengatur atau *regeling* yang bersifat penetapan atau *beschikking*.
2. Kemungkinan bentuk-bentuk putusan MPR ke depan adalah:
 - a. Ketetapan yang sifatnya *beschikking* yaitu untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pelantikan Presiden dan atau Wakil Presiden, cukup dituangkan

- dalam bentuk berita acara, dalam sebuah ketetapan, dengan lampiran pidato Presiden terpilih.
- c. Dibuat tidak dalam bentuk ketetapan, melainkan dalam bentuk penetapan atau berbentuk berita acara atau dalam bentuk keputusan dan bukan ketetapan. Ini pendapat para pakar yang dirangkum oleh Panitia Ad Hoc II.
 - d. MPR tidak perlu membuat produk hukum yang mengikat keluar kecuali yang definitif ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
3. Bentuk Putusan MPR tentang Hasil Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Beberapa pakar berpandangan, suatu produk hukum atau ketentuan hukum, hanya dapat ditiadakan oleh produk hukum atau ketentuan hukum yang setingkat, *azas contrarius actum*. Dalam hal ini Ketetapan MPR hanya dapat ditiadakan oleh Ketetapan MPR bukan oleh undang-undang.

MPR tidak lagi berwenang menetapkan putusan berbentuk ketetapan yang bersifat mengatur, kecuali hanya untuk penetapan Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPRS/MPR hanya boleh dicabut oleh Ketetapan MPR juga. Sedangkan MPR tidak boleh membuat ketetapan-ketetapan baru yang bersifat pengaturan atau *regeling*. Maka pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku, harus dilakukan melalui:

- a. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua diuji melalui *legislative review* oleh DPR, *judicial review* oleh Mahkamah Agung, dan *legeslative review* oleh MPR.
- b. Kemungkinan bentuk putusan yang digunakan dalam tugas peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dari berbagai macam pandangan tersebut, disampaikan kemungkinan bentuk putusan yang dikeluarkan.

Kemungkinan pertama, menuangkan pasal *sunset clauses*, dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, tentu melalui Perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada pakar yang berpendapat tentang itu.

5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Sunrise, sunset sudah hilang kita mulai lagi. Ya kita skors ya, kira-kira menunggu sampai terang kembali. Ya, terima kasih!

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 11.00 WIB

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 11.15 WIB

KETOK 1X

6. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Saudara ketua dan Saudara-saudara sekalian. Bentuk putusan MPR tentang hasil peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Beberapa pakar berpandangan, suatu produk hukum atau ketentuan hukum, hanya dapat ditiadakan oleh produk hukum atau ketentuan hukum yang setingkat, dalam hal ini Ketetapan MPR hanya dapat ditiadakan oleh Ketetapan MPR, bukan oleh undang-undang. MPR tidak lagi berwenang menetapkan putusan berbentuk ketetapan yang bersifat mengatur, kecuali hanya untuk penetapan Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPRS/MPR hanya boleh dicabut oleh Ketetapan MPR juga. Sedangkan MPR tidak boleh membuat ketetapan-ketetapan baru yang bersifat pengaturan atau *regeling*. Maka pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku harus dilakukan melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan diuji melalui *legislative review* oleh DPR, *judicial review* oleh Mahkamah Agung, dan *legislative review* oleh MPR.

B. Kemungkinan bentuk putusan yang digunakan dalam tugas peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR. Dari berbagai macam pandangan tersebut, disampaikan kemungkinan bentuk putusan yang dikeluarkan. Kemungkinan pertama, ini yang tadi kami bacakan langsung, langsung mati lampu.

Kemungkinan pertama, menuangkan Pasal *sunset clauses*, dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, tentu melalui Perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Karena mati tadi lampu tidak perlu lagi ada Perubahan kelima.

Pasal yang dimaksudkan adalah yang menyatakan status Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah sebagai peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Dengan demikian proses dan pengujian terhadap ketetapan-ketetapan tersebut sesuai dengan aturan konstitusi.

Kemungkinan kedua, menuangkan dalam Ketetapan MPR, dengan klasifikasi muatan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tidak berlaku atau dicabut.
2. Menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tetap berlaku sampai dengan selesainya tugas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang terkait.
3. Menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tetap berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang dan memerintahkan kepada DPR untuk secepatnya membentuk undang-undang yang berkaitan.
4. Menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah selesai dilaksanakan dan berlaku secara *einmahlig* tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.
5. Kemungkinan dengan pernyataan lain yang sifatnya melengkapi dan prinsipil.

C. Status hukum Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai 2002 setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Para narasumber belum secara signifikan bersepakat tentang Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang Materi dan Status Hukumnya perlu ditinjau dan status hukumnya perlu diputuskan.

- A. Prof. Dr. Sri Soemantri menyebutkan, dari 139 Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang perlu ditinjau, dengan kategori sebagai berikut: 42 ketetapan telah dicabut oleh ketetapan lain, 55 tidak berlaku, 34 ketetapan masih berlaku, 8 ketetapan di mana beliau tidak memberikan tanggapan.
- B. Tim Universitas Hasanuddin menghitung bahwa dari 139 Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang materinya perlu di perbincangkan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 42 ketetapan telah dicabut. 79 ketetapan belum dicabut tetapi tidak berlaku lagi, yang bersifat *einmahlig*. 18 ketetapan masih berlaku dan masih perlu dipertahankan hingga tahun 2004. Lima ketetapan dari kelompok yang terakhir ini, menurut Universitas Hasanuddin lebih tepat diatur dalam undang-undang.
- C. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia memberikan catatan bahwa, ketetapan yang masih dianggap relevan adalah 12 ketetapan, dilampirkan. Ketetapan yang perlu dicabut adalah 4 ketetapan. Saudara ketua dan saudara-saudara, dalam lampiran yang kami sajikan dari Panitia Ad Hoc II ada perbaikan di dalam poin b, ketetapan yang perlu dicabut dari hasil catatan AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), poin B nomor 4, Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentangnya bukan pemisahan tetapi tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi untuk mendapat perbaikan.
- D. Prof. Dr. Dahlan Thaib berpendapat, materi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 jangan dicabut. Karena ajaran Komunisme bertentangan dengan ideologi negara atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya, tim asosiasi ilmu politik Indonesia berpandangan ketetapan tersebut sebaiknya dicabut agar tidak berseberangan dengan teori demokrasi.
- E. Lemhanas menyatakan bahwa perlu diadakan penelitian dan pengkajian secara akademik dan empirik, satu per satu terhadap Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002 secara cermat. Kemungkinan masih *valid* dan ada relevansinya dengan keadaan sekarang dan keadaan masa akan datang, yang materi dan substansinya belum tertuang di dalam undang-undang. Dalam rangka pengkajian nanti, perlu dilakukan inventarisasi terhadap produk Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002, untuk kemudian diadakan klarifikasi materi dengan pengelompokan sebagai berikut:
1. Bersifat hanya satu kali berlaku
 2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
 3. Sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945
 4. Substansinya sudah diatur dalam Undang-Undang
 5. Substansinya kemungkinan akan ditindak lanjuti dengan Undang-Undang
 6. Dipakai sebagai konsiderans atau rujukan
- F. Selanjutnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pada saat amendemen Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya telah diatur ketentuan mengenai status Ketetapan MPRS/MPR dalam aturan

peralihan atau yang dikatakan pasal *sunset clauses* itu. Yaitu, sesuai pasal dalam aturan peralihan yang menyatakan status Ketetapan MPRS/MPR.

Seandainya pasal *sunset clauses* dimasukkan atauran peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka redaksinya adalah sebagai berikut: Segala Ketetapan MPRS/MPR yang masih ada tetap berlaku sebagai peraturan setingkat Undang-Undang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan belum diadakan yang baru dengan undang-undang. Dengan aturan ini maka di masa yang akan datang terhadap Ketetapan MPRS/MPR cukup diuji dengan cara proses *legislative review* oleh DPR, proses *judicial review* oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Seandainya pasal *sunset clauses* yang bersifat Sapu Jagat, ini yang tekuni oleh panitia Ad Hoc II. Ditempatkan pada Ketetapan MPR, maka harus dilakukan pengkajian terhadap seluruh Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku. Namun saat ini masih berlaku terlalu dini untuk dapat disimpulkan, mengingat risiko yang terjadi jika dipaksakan akan terjadi kekosongan hukum.

Langkah-langkah lebih lanjut yang akan diambil oleh panitia Ad Hoc II.

1. Langkah-langkah lebih lanjut dalam pembahasan oleh panitia Ad Hoc II tentang tinjauan terhadap Materi dan Status hukum Ketetapan MPRS dan MPR adalah:
 - a. Memperjelas sikap dan pemahaman akan makna, meninjau Ketetapan MPRS/MPR, Dalam hal memperjelas sikap dan pemahaman ini yang dapat disimpulkan adalah Ketetapan MPRS/MPR yang saat ini ada, adalah merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis. Dari kewenangan tersebut, putusan yang dibentuk oleh MPR dapat berupa Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPRS/MPR yang berisi Garis-Garis besar daripada haluan negara yang pada intinya berisi penetapan atau *beschiking*, kebijakan, *leigh*, maupun peraturan *regeling*. Dalam pembahasan peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR tersebut untuk dihindari divergensi metodologis dan harus dipahami bahwa keanekaragaman pendapat harus bermuara pada satu keputusan politik dengan memfokuskan pembahasan, sehingga lebih mudah untuk menghasilkan kepastian hukum. Dengan pemahaman demikian, makna peninjauan Materi dan Status Hukum daripada ketetapan dimaksud adalah saling berpengaruh antara substansi Materi Ketetapan dan Status Hukum Ketetapan tersebut.
 - b. Dalam rangka meninjau Materi dan Status Hukum Ketetapan yang berjumlah 139 ketetapan, dengan berbagai macam pendapat yang sangat sulit untuk disimpulkan. Maka Panitia Ad Hoc II akan bertitik tolak pada ukuran-ukuran untuk meninjau. Ukuran-ukuran tersebut, di samping Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, sebagai dasar dan acuan, harus dilihat lebih rinci dari sisi perspektif hukum konstitusi. Hal mana berdasarkan pengalaman historis bahwa peninjauan Ketetapan MPRS/MPR bukan hanya dimaknai pencabutan atau perberlakuan.

Ukuran tersebut juga sangat terkait dengan hierarki perundang-undangan, hal mana Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan hierarki tersebut. Dan jika

kenyataan normatif hierarki hukum harus diperhatikan terhadap ukuran peninjauan, mencabut, menyatakan tidak berlaku, tidak akan mendeligitimasi perundang-undangan yang lain, dan akan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karenanya, panitia Ad Hoc II akan menentukan cakupan peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan tersebut yaitu:

Bentuk putusan hukum sejumlah ketetapan-Ketetapan MPR yang telah dicabut dengan ketetapan lain.

Bentuk putusan hukum yang belum dicabut tapi tidak berlaku lagi.

Bentuk putusan hukum terhadap ketetapan yang dianggap masih berlaku dan malah dirasakan perlu dipertahankan, apakah sampai tahun 2004 atau dalam bentuk putusan hukum lainnya.

Tampaknya cakupan peninjauan yang ketiga ini yang masih perlu mendapatkan perhatian. Dari kajian sementara, ketetapan-ketetapan ini berjumlah 36 ketetapan yang pada dasarnya terdiri dari:

1. Ketetapan MPR yang akan berakhir dengan sendirinya yang sifatnya *einmahlig*;
2. Ketetapan yang bermuatan mengatur masalah ketatanegaraan di samping telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang;
3. Ketetapan yang sebenarnya tidak pernah digunakan lagi;
4. Ketetapan MPR yang bisa dicabut dengan catatan;
5. Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru;
6. Ketetapan MPR dengan rekomendasi khusus. Di sini yang dimaksudkan adalah dua Ketetapan MPR yang menyangkut tentang etika kehidupan berbangsa, visi Indonesia masa depan, ini bagaimana cara mencabutnya, karena yang menyangkut norma-norma;
7. Ketetapan MPR tentang pembentukan Komisi Konstitusi;
8. Ketetapan MPR tentang Tata Tertib MPR.

Atas langkah-langkah tersebut maka panitia Ad Hoc II akan melakukan pembahasan lebih lanjut melalui seminar atau semiloka atau diskusi panel. Atas dasar kajian yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi dan diharapkan dapat mencari rumusan-rumusan bentuk putusan sebagai produk Panitia Ad Hoc II sesuai dengan sikap dan pemahaman akan makna peninjauan dimaksud dan cakupan peninjauan. Selanjutnya rumusan bentuk putusan tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam PAH II dan akan difinalisasi pada waktunya untuk dapat disampaikan dan dilaporkan pada rapat Badan Pekerja MPR berikutnya.

B. Materi Bahasan Peraturan Tata Tertib MPR.

Sama halnya dengan pembahasan peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Pembahasan materi peraturan Tata Tertib ini juga melibatkan beberapa kalangan masyarakat, agar diperoleh masukan yang memadai. Sesuai dengan jadwal kegiatan tim kerja Peraturan Tata Tertib MPR, PAH II telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Februari 2003, di Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Zulkarnaen, H. Rusdi Said, S.H., M.S., Dan Yacob, M. S.H., M.H.

2. Tanggal 5 Maret 2003 di ruang PAH II dengan menghadirkan narasumber yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dari UI Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H. Msi. Dan Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
3. Tanggal 6 Maret 2003 di ruang rapat panitia Ad Hoc II dengan menghadirkan narasumber yaitu Prof. A. Mukti Fajar, S.H., M.H. dan Himawan Soebagio, S.H., M.H., dari Unair.
4. Tanggal 23 April 2003 RDPU di Universitas Cendrawasih Tanah Papua, dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. L. Ravasi, MA. Bambang Subiono, S.H., M.H., Dan Ir. Frans Whos Fatrik, M.Sc.

Dalam rangka membahas hasil Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut, Tim Kerja II telah mengadakan rapat pada tanggal 27 Maret, dan 8 Mei 2003 telah melaporkan hasil kerja kepada panitia Ad Hoc II dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Pembahasan terhadap materi hasil Rapat Dengar Pendapat Umum tentang penyesuaian Tata Tertib MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan secara menyeluruh untuk sementara pembahasan materi masih dilakukan di masing-masing fraksi berdasarkan kompilasi materi yang ada;
2. Kompilasi pendapat pakar hasil Rapat Dengar Pendapat Umum akan diolah lebih lanjut dan hasilnya akan diseminarkan pada tanggal 20 Mei 2003;
3. Peraturan Tata Tertib yang dibahas, dibatasi sampai dengan tahun 2004 untuk MPR hasil pemilu 1999, Tata Tertib yang berlaku sampai 2004. Sementara untuk MPR hasil pemilu 2004, masih harus menunggu Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tengah dipersiapkan oleh DPR. Oleh karena itu, karena sifatnya masih menunggu dan waktu penggunaan Tata Tertib tersebut masih cukup lama di tahun 2004, dalam hal ini pada tahun 2004 oleh MPR hasil pemilu, maka diharap persetujuan pimpinan dan seluruh anggota Badan Pekerja MPR dalam forum ini, agar tugas tersebut dapat dipersiapkan oleh Badan Pekerja dalam masa sidang tahun 2003/2004 nanti atau setelah Sidang Tahunan tahun 2003.
4. Penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Tim Kerja II perlu dikoordinasikan dengan masing-masing fraksi yang diwakilinya. Seandainya ada alternatif, ini kita sering dipusingkan oleh alternatif-alternatif. Seandainya ada alternatif dalam pembahasannya, diharapkan tidak lebih dari dua alternatif, bila perlu tidak memakai alternatif.

Demikian, laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc II yang dapat kami sampaikan dalam rapat keempat Badan Pekerja MPR hari ini.

Atas perhatian Saudara pimpinan dan anggota Badan Pekerja kami ucapkan terima kasih!

Wallahul muatik ilaatwamittharik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Panitia Ad Hoc II

Ketua
Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Wakil Ketua Wakil Ketua

Drs. Postdam Hutasoit Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sekretaris
Prof. Dr. Ir. Muhammadi

Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Baiklah terima kasih pada Pak Rambe Kamarulzaman, yang sudah menyampaikan laporan tugas pelaksanaan dari PAH II dan sekarang kita berpindah mendengarkan laporan pelaksanaan tugas PAH khusus, Silakan, Pak Romas!

8. Pembicara : H. Syafrin Romas, Arc., MBA. (F-KB)

Perkenankanlah saya membacakan laporan PAH Khusus pada kesempatan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja Majelis, Yang terhormat Saudara Pimpinan PAH I dan PAH II, serta Anggota Badan Pekerja BP MPR RI.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat keempat Badan Pekerja Majelis pada hari ini. Kami atas nama pimpinan dan anggota Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan terakhir pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah kami laporkan pada rapat ketiga Badan Pekerja Majelis pada tanggal 5 Februari 2003, maka pada rapat keempat Badan Pekerja Majelis bulan Mei 2003 ini, dapat pula kami laporkan kembali bahwa telah terjadi pergantian anggota Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR, antara lain:
 - a. Dari Fraksi TNI/Polri yang semula Saudara Laksda TNI Ishak Latuconsina digantikan oleh Saudara Brigjen TNI Prajogo, S. IP.
 - b. Fraksi Utusan daerah yang semula Ir. Vincent T. Radja digantikan oleh Saudara Dra. Retno Johan M.Si.

2. Dalam rangka mempersiapkan dan demi kelancaran pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003, yang telah direncanakan pada bulan Agustus 2003 nanti, Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR sedang dalam proses mempersiapkan Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor VIII/BP/2003. Sambil menunggu hasil pembahasan di Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR. Untuk itu kami dari Panitia Ad Hoc Khusus mengharapkan agar kiranya rekan-rekan di Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal.
3. Sebagaimana dimaklumi pada Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR telah dialokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatannya dalam rangka menghadapi agenda Sidang Tahunan MPR tahun 2003.
4. Mengenai pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan Administrasi, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Demikian laporan yang kami sampaikan dalam Rapat Paripurna keempat Badan Pekerja MPR RI ini, atas perhatian Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR kami ucapkan Terima kasih!

Wallahul muatik ilaatwamittharik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR

Ketua

Alihardi Kiaidemak, S.H.

Wakil Ketua Wakil Ketua

Drs. Katin Subiantoro H. Syafrin Romas, M.B.A.

Sekretaris

Ir. Rully Chairul Azwar

9. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Kami sampaikan terima kasih pada Pak Syafrin Romas yang telah menyampaikan laporan PAH Khusus, dan Saudara-saudara sebagaimana kita ketahui laporan kita dengar, kita cermati, kita hayati, dan mudah-mudahan PAH I, II dan III melanjutkan kerja-kerja atau tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian dibawa ke Sidang Badan Pekerja yang terakhir.

Jadi, saya kira memang tidak perlu dibuka perdebatan dan lain-lain, cuma kita saling berdoa mudah-mudahan masing-masing diberi kekuatan lahir batin dalam rangka Sidang Tahunan yang mungkin merupakan *the last session* itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya kira demikian bisa kita tutup. Silakan!

10. Pembicara : Ir. H. Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya, terima kasih!

Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Wakil Ketua PAH Khusus, memang tugas PAH Khusus menyiapkan agenda Sidang Tahunan. Sebagaimana biasanya jadwal itu akan memakan waktu berapa lama tergantung daripada kepadatan daripada materi yang dipersiapkan oleh PAH I dan PAH II, kira-kira begitu. Tapi dalam kesempatan ini alangkah baiknya kita bisa menetapkan tanggal mulainya saja begitu. Tanggal berapa? Dulu kita tetapkan tanggal 1 Agustus. Apakah memang ada pikiran ke arah situ atau tidak? Supaya kami sudah bisa membuat berapa harinya tergantung dari pembahasan, tapi mulainya kapan, itu kami penting diputuskan dalam Badan Pekerja.

Terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Ya, sepakat saudara? Setuju? *Bismillah*, baik.

12. Pembicara : M. Hatta Mustafa, S.H. (F-UD)

Ini untuk catatan dari risalah dan rapat saja. Tambahan Ketua, dari laporan PAH Khusus tadi!

Pertama mengenai pelayanan asuransi kesehatan, layanan Askes. Beberapa waktu yang lalu, ini khusus untuk anggota MPR non DPR. Beberapa waktu yang lalu Saudara Ketua, Wakil Ketua MPR telah mengadakan pertemuan dengan PT Askes, dan dihadiri juga oleh Sekjen dan kami sebenarnya sudah laporkan kepada Ketua waktu itu, Ketua PAH Khusus mau pergi haji, mungkin lupa begitu, sehingga masalah *intern* ini tidak dilaporkan. Yaitu ada kesepakatan antara Pimpinan MPR waktu itu, Saudara Oesman Sapta dan Sekjen, dengan pimpinan Askes itu. Yaitu akan memberikan layanan kesehatan walaupun kalau DPR *kan* platinum ketua, mahal sekali memang itunya, tapi untuk anggota-anggota MPR non DPR, ini diharapkan bisa untuk *gold* kalau mungkin. Lalu, waktu itu tindak lanjutnya oleh Sekjen MPR. Itu saja, supaya saya mengingatkan agar masalah ini jangan sampai ditelantarkan begitu, karena ini masalah intern.

Yang kedua masalah bantuan transportasi, untuk anggota BP non DPR, yang sampai sekarang belum ada wujudnya. Saya kira Pak Ketua sendiri yang bisa menjawabnya itu nanti.

Yang ketiga, Saudara Ketua, kami dari fraksi Utusan Daerah telah mengganti tiga orang anggota BP dari Utusan Daerah, yaitu Saudara Bando Amin dari Bengkulu menggantikan Saudara Iwan Aksa ada di PAH II. Saudara Ba'i Isvie Rufaidah dari NTB menggantikan Saudara Vincent Radja dan duduk di PAH II. Dan Saudara Iskandar Manji dari Sulawesi, mewakili Sulawesi, menggantikan Saudara Said bin Dani, duduk di PAH I. Sekian, terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Sebelum yang lain, saya kira sebentar Pak! Mengenai tadi Askes anggota MPR non DPR, mohon Sekretariat Jenderal mem-*follow up* begitu ya Pak, ya? Jangan

sampai terbengkalai! Kemudian bagian transportasi untuk Saudara-Saudara MPR non DPR itu memang saya pernah meneleponkan kepada Dirjen Anggaran, katanya ini bukan sesuatu yang mustahil jadi masih terbuka, ya. Sehingga nanti barangkali cobalah ada usaha *orkestrasi*. Mungkin yang ditakuti di sana namanya Oesman Sapta, jadi kita tugaskan Pak Oesman Sapta untuk menembus ini.

Kalau Pak Oesman sampai tidak berdaya, ya keterlaluhan, begitu. Kemudian, tiga orang anggota baru selamat datang bergabung dengan Badan Pekerja.

Terakhir barangkali, silakan Pak!

14. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua!

Sedikit untuk PAH I, tentang pembentukan Komisi Konstitusi, kurang rinci dijelaskan bagaimana perkembangannya pembahasan di PAH I. Karena di masyarakat banyak pertanyaan tentang wujud dari Komisi Konstitusi tersebut.

Terima kasih, Pak!

15. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Kalau yang kita baca tadi adalah DPR, ditambah Pemerintah dan Mahkamah Agung, yang mempunyai beban sampai 17 Agustus mendatang itu melahirkan Komisi Konstitusi. Mahkamah. *Oh* ini komisi ya bukan Mahkamah. Ya, ya, tadi pas kita baca juga Komisi Konstitusi itu *presis*-nya bagaimana, seperti yang dilaporkan tadi, tapi kalau Pak Jacob mau menggarisbawahi, silakan.

16. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, MPA (F-PDIP)

Terima kasih, tadi memang kami sampaikan. Memang tidak ada tertulis, tapi kami sampaikan bahwa kami belum menyampaikan substansinya karena memang programnya belum selesai. Dan nanti baru akan kami sampaikan bagaimana perkembangan pendapat-pendapat yang ada pada kesempatan berikut begitu. Terima kasih!

17. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Terima kasih, Pak Jacob! Jadi kita tunggu Pak, *wait and see*, tunggu tanggal mainnya. Masih ada lagi, cukup sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB



BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JAM : 11³⁰

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA BADAN PEKERJA MPR
PADA RAPAT PARIPURNA KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA






HARI : Selasa, 12 Mei
TANGGAL : 13 Desember 2003
WAKTU : 10.00 WIB
TEMPAT : Gedung Nusantara V
ACARA : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	BELUM HADIR
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24	16	
2.	Partai Golongan Karya	19	16	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	8	4	
4.	Utusan Golongan	8	8	
5.	Kebangkitan Bangsa	7	6	
6.	Reformasi	6	5	
7.	Utusan Daerah	7	6	
8.	TNI / POLRI	5	5	
9.	Partai Bulan Bintang	2	2	
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	2	2	
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	1	-	
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1	-	
JUMLAH		90	70	

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI












PIMPINAN BADAN PEKERJA MPR












No	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
	Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	1. 
	H. SUDHARTO	A - 172	2. 
	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	3.
	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	4. 
	Ors. H.M. HUSNIE THAMRIN	A - 42	5.
	Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd.	A - 261	6.
	Letjen. TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP., M.Sc., MM.	A - 471	7. 
	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	8.
	DR. H. OESMAN SAPTA	B - 606	9. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesal
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

RAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN










lo.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	ERWIN PARDEDE	A - 67	1. 
2.	JAHAR HARAHAHAP, S.H.	A - 75	2.
3.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	3. 
4.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	4. 
5.	K.H. Drs. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	5. 
6.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	6. 
7.	Hj. TUMBU SARASWATI, S.H.	A - 101	7. 
8.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	8. 
9.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A - 131	9. 
10.	Drs. JACOB TOBING, M.P.A.	A - 141	10. 
11.	WILLIEM M. TUTUARJMA, S.H.	A - 150	11. 
12.	PERMADI, S.H.	A - 166	12.
13.	DR. A.W. BATARA GOA, M.A., MSc.	A - 167	13. 









No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
14.	HARYANTO	A - 171	14. 
15.	Drs. SOEWARNO	A - 176	15. 
16.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSE	A - 188	16. 
17.	Prof. DR. J.E. SAHETAPY, S.H., M.A.	A - 208	17. 
18.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	18. 
19.	Drs. SUTJIPNO	B - 513	19. 
20.	DR. HARJONO, S.H., MCL	B - 527	20. 
21.	I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.	B - 552	21. 
22.	Drs. I GDE SUDIBYA	B - 553	22. 
23.	Drs. KATIN SUBIYANTORO	B - 575	23. 
24.	Prof. DR. FRANS F.H. MATRUTTY	B - 590	24. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA





No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.)	Drs. THEO L. SAMBUAGA	B - 542	1. 
2.)	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	2. 
3.)	ANDI MATALATTA, S.H., M.H.	A - 373	3. 
4.)	RAMBE KAMARUZAMAN, MSC.	A - 288	4. 
	Drs. FREDDY LATUMAHINA	B - 586	5.
6.)	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	6. 
	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	7. 
8.)	G.B.P.H. JOYOKUSUMO	A - 337	8. 
9.)	Ir. AHMAO HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	9. 
10.)	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAIN	A - 328	10. 

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11.	Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI	A - 336	11. 
12.)	Drs. BURHANUDDIN NAPITUPULU	B - 595	12. 
13.)	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	13. 
14.)	M. AKIL MOCHTAR, S.H.	A - 348	14. 
15.)	Drs. H. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	15. 
16.)	Hj. EVITA ASMALDA, S.H.	A - 327	16. 
17.	Drs. H. AMIDHAN	A - 201	17. 
18.)	Ir. Hj. NIKENTARI MOESDJONO	A - 335	18. 
19.	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	19.

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI









RAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. AISYAH AMINY, S.H.	A - 10	1.....
2.)	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	2..... 
3)	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAIDY	A - 32	3..... 
4.)	H. ALI HARDI KIAIDEMAK, S.H., MSI.	A - 34	4..... 
	H. AHMAD KARMANI, S.H.	A - 37	5..... SAKIT.....
	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	6.....
7.)	H. SYAFRIANSYAH, B.A.	A - 50	7..... 
	H. ABDUL AZZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, S.H.	B - 588	8..... IZIN.....

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI








FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.)	H. HARUN KAMIL, S.H.	C-643	1. 
2.)	Prof. DR. H. SOEDIJARTO, M.A.	C-678	2. 
3.)	USEP FATHUDIN, MPs.	CA-639	3. 
4.)	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C-641	4. 
5.)	Ir. MOHAMMAD IQBAL	C-653	5. 
6.)	FIKRI THALIB, SM.Hk.	C-665	6. 
7.)	Drs. AHMAD ZACKY SIRADJ	C-670	7. 
8.)	Hj. SULASMI BOBON TABRONI	C-691	8. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI







FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. WAHID KARIM	A - 418	1. 
2.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR ALBARSANY, M.A.	A - 425	2. 
3.	Dr. K.H. YUSUF MUHAMMADIE, I.M.I	A - 437	3. 
4.	Drs. H. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	4. 
5.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE A/S	A - 446	5. 
6.	Drs. K.H. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	6. 
7.	H. SYAFRIN ROMAS, Arc., M.B.A.	B - 621	7. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI






FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.)	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	1. 
2.)	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM,	B - 570	2. 
3.	Dra. Psi. RETNO TRIANI DJOHAN, MSc.	B - 530	3.
4.)	Drs. M. IKOT RINDING	B - 609	4. 
5.)	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	5. 
6.)	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	B - 548	6. 
7.)	Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH.	B - 560	7. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI






FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. DR. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	1.....
2.)	DR. H. H. H. H. H. H. H. H. H.	II 574	
3.)	II PAIRIN F. ARIAN, S.H.	A - 223	3..... 
4.)	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	
5.)	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	5..... 
5.)	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Mei 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas
 Panitia Ad Hoc BP MPR RI



FRAKSI TNI/POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.)	Irjen. Pol. Drs. LOGAN SIAGIAN	A - 499	1. 
2.)	Marsma. TNI. PIETER L. D. WATTIMENA, S.IP.	A - 491	2. 
3.)	Brigjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S., MSc.	A - 477	3. 
4.)	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	4. 
5.)	Laksa. TNI. CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	5. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Mei 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI



RAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1)	HAMDAN ZOELVA, S.H.	A - 265	
2)	H.M. ZUBAIR BAKRY	A - 266	

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Mei 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	
2.	DR. SUTRADARA GINTINGS	A - 456	

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Mei 2003
Waktu : 10,00 WIB. - selesal
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI

FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIF	A - 1	1.....

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Mei 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI

RAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	1.....

II. JALANNYA SEMILOKA:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Menyangkut Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Oleh karenanya, diskusi kita ini terbuka dan pada dasarnya tim kerja yang mengurus masalah ini, telah mengundang tim kajian yang kita ajak kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pak Prof. Jimly dan kawan-kawan. Saya kira sudah hadir di sini Ibu Farida dan Dr. Satya Arinanto, mungkin akan bertambah juga nanti timnya. Dan peserta yang lain di samping Anggota PAH II dari fraksi-fraksi kita juga mengundang dari komponen masyarakat dari perguruan tinggi dan juga yang sudah hadir pada kesempatan ini dari Parisada Hindu dan dari LAN, sebenarnya yang kita undang itu cukup banyak. Tapi karena kesibukan mungkin akan menyusul dan besok juga akan berlanjut. Di samping itu di dalam diskusi panel kita, yang kita undang dalam RDPU yang lalu, seperti Pak Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. juga sudah hadir akan memberikan tanggapannya nanti.

Dari hasil pembicaraan dan diskusi kita, yang terlebih dahulu dilakukan laporan dari Tim dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak/ Ibu dan saudara-saudara, mekanisme diskusi kita hari ini akan mulai yang harusnya jadwalnya adalah jam 14.00, dan berakhir nanti pada jam 17.00, akan kita lanjutkan panel ini besok jam 09.30 sebagaimana jadwal yang ada, dan kita berupaya bahwa jam 12.30 setengah satu diakhiri besok makan siang, sudah dapat kita selesaikan seminar atau panel diskusi yang kita lakukan ini. Oleh karena itu, mekanisme yang perlu kami hantarkan, yang pertama: sebelum kita memberi tanggapan khususnya juga para peserta, juga panelis yang akan memberikan tanggapan secara khusus yang menyangkut ini pada siang hari ini adalah Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. yang pertama disampaikan nanti dari tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah menyajikan tentang Penafsiran mengenai Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum terhadap Ketetapan MPRS dan MPR RI, yang kami kira dalam diskusi kemarin atau dalam Rapat PAH II telah juga disajikan cuma diharapkan ada fokus tersendiri lebih tajam, sebelum ada tahapan lebih lanjut tentang pembahasan-pembahasan yang menyangkut atau penyampaian dari hasil kajian tersebut.

Baru setelah itu jam 14.45 sampai jam 15.45 dilakukan secara rinci, jadi lebih kurang satu jam, penyajian hasil kajian tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI oleh Tim Pusat Kajian Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai detail. Baru kita lakukan pembahasan, yang pertama tanggapan dari Pak Prof. Dr. Soemantri dan tanggapan peserta kalau kurang lengkap tanggapan dari anggota PAH II Badan Pekerja MPR. Baru besok hari Rabu 14 Mei jam 09.30 kita mulai. Jadi besok akan kita lakukan juga panel diskusi pembahasan lanjutan, lanjutan besok itu sudah kita arahkan pada bentuk putusan yang disajikan oleh Tim Universitas Indonesia, jadi bentuk putusan yang kita maksudkan sudah terfokus ke sana. Oleh karenanya, sore

hari ini bentuk putusan itu pun sudah mulai disinggung agar kiranya besok, sudah kita memasuki bentuk keputusan itu.

Kalau dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR tadi, PAH II telah melaporkan, yang pertama seluruh poin-poin yang dianggap penting dilaporkan di dalam Paripurna Badan Pekerja MPR, pendapat para pakar yang diundang dalam RDP, jadi pendapat Pak Prof. Dr. Soemantri juga kita sampaikan di Rapat Paripurna pendapat yang lain-lain termasuk pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tentang *sunset clause*, walaupun tadi pas dibacakan saya sampaikan lampu mati, itu pertanda bahwa terus gelap pertanda bahwa *sunset clauses* ini tidak akan ditambah dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan amendemen ke-5 diperlukan, tetapi *sunset clauses* ini mungkin akan diwujudkan dalam ketetapan MPR. Jadi mungkin nanti, dari Tim UI mungkin tidak menyinggung ini lagi, sudah kita lebih fokus kepada arah-arah apa pembicaraan kita. Setelah besok jam 10.30 tanggapan panelis selanjutnya dan mungkin panelis besok juga Pak Sri Soemantri, S.H. mungkin tidak bisa hadir. Tapi ada panelis yang lain, yang memberikan tanggapan atas hasil kajian Tim Universitas Indonesia dan kita lanjutkan pada tanggapan peserta dan secara khusus tanggapan dari PAH II. Anggota PAH II Badan Pekerja jam 10.30 sampai jam 12.00 besok. Catatan-catatan sementara kira-kira sudah dapat kita lakukan.

Bapak Ibu dan Saudara-saudara! Hal yang sama perlu kami sampaikan karena ini merupakan forum yang penting, sebab yang menyangkut peninjauan Tap MPR, Pak Ismail Sunny juga sudah hadir saya kira akan memberi tanggapan atas hasil kajian, kalau nanti misalkan Prof. Ismail Sunny sudah waktunya kami akan persilakan untuk memberikan tanggapan. Selaku perorangan juga dapat memberikan tanggapan. Bapak/ Ibu dan saudara-saudara saya kira demikian pengantar kami yang pertama sudah hampir juga melewati waktu karena kita buka juga rada terlambat. Kami persilakan dari Tim yang melakukan kajian ini dengan tahapan yang kami katakan tadi terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menyangkut penafsiran mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR setelah itu dilanjutkan dengan penyajian hasil kajian tersebut dan baru nanti tahapan per tahapan kita beri tanggapan daripada panelis maupun peserta yang hadir pada kesempatan ini. Dengan segala hormat kami persilakan!

2. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua! Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Pimpinan serta Anggota PAH II dan Bapak-Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian! Pada kesempatan yang pertama ini sebagaimana tadi sudah diarahkan oleh Ketua Sidang kami bermaksud, sebelum menyampaikan laporan hasil penelitian secara rinci satu per satu dengan akhirnya nanti merekomendasikan beberapa rumusan pengaturan lebih lanjut di dalam Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI ini.

Izinkan kami pertama untuk menyampaikan beberapa hal yang penting yang menjadi latar belakang dilakukannya Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI. Termasuk mengapa sebetulnya peninjauan ini harus dilakukan. Peninjauan dilakukan tentu bukan hanya semata-mata karena

perintah Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dihasilkan pada Perubahan ke-4 tapi kita juga perlu menyamakan persepsi kita dan termasuk juga menjelaskan kepada publik secara luas pertanggungjawaban studi kita, kepada seluruh rakyat Indonesia berkenaan dengan materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR ini. Mengapa demikian, karena selama lebih dari 30 tahun ini, kita sama memaklumi seluruh komponen bangsa ini memahami ada yang namanya ketetapan MPRS dan ketetapan MPR, yang status hukumnya sangat tinggi di atas Undang-Undang dan di bawah Undang-Undang Dasar. Dan perintah yang ada dalam di Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, meminta kepada MPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum dari ketetapan-ketetapan MPRS dan ketetapan MPR itu, yang ada kemungkinan rekomendasinya ialah pencabutan ketetapan-ketetapan MPR tersebut dan juga kemungkinan penghapusan eksistensi Tap MPR dan MPRS itu dari struktur sistem hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya tadi pagi, baru menghadiri satu diskusi di DPA. DPA secara khusus mempersiapkan satu buku memorabilia Dewan Pertimbangan Agung, mengakhiri tugas konstitusionalnya kalau nanti sudah dibubarkan. Maka saya bilang selain DPA yang perlu membuat memorabilia kenangan untuk sejarah ke masa yang akan datang. Tap MPR ini juga perlu membuat memorabilia dan juga Utusan Golongan perlu membuat memorabilia, karena mau mengakhiri, bukan lagi *sunset* sudah Isya, sudah akan berakhir.

Dalam hubungan dengan itu saya ingin menyampaikan bahwa kita setelah mengalami Perubahan Undang-Undang Dasar Perubahan 1, 2, 3, dan ke-4 terjadi perubahan mendasar dalam skenario kelembagaan negara kita dan secara lebih jelas, kedudukan MPR itu mengalami perubahan, bertahap perubahannya itu, mulai sejak Perubahan pertama Undang-Undang Dasar. Misalnya saja sejak Perubahan pertama kita mengadopsi sistem baru, yaitu sistem pemisahan kekuasaan tapi belum tuntas, kita menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan mengadopsikan Perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar. Dengan adanya Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) sampai (4) maka sistem berpikir kenegaraan kita mengalami perubahan. Kalau sebelumnya kita tidak menganut ajaran *Separation of power*, pemisahan kekuasaan maka setelah perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan di tambah Pasal 20 Ayat (1) sampai (4) itu, kita mau tidak mau harus mengatakan kita menganut ajaran pemisahan kekuasaan. Lalu dipertegas lagi pada Perubahan ke-2 dengan ditambah Ayat (5) dari Pasal 20. *Nah*, ini cicilan pertama untuk kita melihat perubahan yang nanti punya implikasi terhadap eksistensi MPR. Walaupun belum menyentuh secara langsung kepada eksistensi MPR-nya. *Nah*, perubahan terhadap MPR baru terjadi secara langsung dengan Perubahan ke-3, yaitu diadakannya perubahan mengenai kewenangan MPR, itu pada Perubahan ke-3. *Nah*, Perubahan ke-3 itu terutama menyangkut perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula menentukan bahwa MPR memilih Presiden dan kemudian menetapkan GBHN dalam Perubahan ke-3, itu diadakan perubahan yang sangat mendasar baik dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sehingga kita mencatat kewenangan MPR itu mengalami perubahan yang sangat drastis, dari masa sebelumnya ke masa yang baru. *Nah*, dengan kata lain perubahan langsung terhadap MPR itu baru terjadi mulai Perubahan ke-3 ini.

Inilah pertama, kewenangan yang mengalami perubahan dan kedua, pada Perubahan ke-3 juga diterima prinsip pengaturan pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga konsep sistem pemilihan dan pertanggungjawaban Presiden itu

mengalami perubahan dari MPR, langsung kepada rakyat sehingga Presiden tidak lagi bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR seperti sistem semula. Maka saya sering mengatakan bahwa tonggak perubahan mengenai eksistensi MPR ini secara langsung itu mulai Perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Perubahan pertama baru awal-awal tapi betul-betul perubahan mulai dari Perubahan ke-3. *Nah*, kemudian setelah Perubahan ke-3 itu maka kita harus melihat bahwa MPR tidak lagi memiliki kewenangan-kewenangan yang kalau kita bandingkan dengan masa sebelumnya dia berwenang menetapkan produk-produk yang bersifat mengatur dan kemudian dia menjadi tempat bertanggung jawabnya Presiden, sehingga dia ditempatkan sebagai lembaga yang lebih tinggi dari lembaga negara yang lain. *Nah*, setelah Perubahan ke-3 itu kita tidak bisa lagi menyebut MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Artinya dia lembaga yang sederajat saja dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Lalu ditambah dengan tadi yang perubahan sejak Perubahan pertama kita mengadopsikan sistem pemisahan kekuasaan, maka menjadi lengkaplah bahwa sistem berpikir perancang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, mengadopsikan sistem *Separation of Power* pemisahan kekuasaan yang mengandaikan adanya prinsip *check and balances* dari lembaga-lembaga yang punya kedudukan yang sederajat. *Nah*, ini akibatnya lalu produk-produk hukum dari lembaga yang sederajat itu tidak mengatasi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang lain karena kalau selama ini Tap MPR itu kedudukannya di atas Undang-Undang itu masuk akal saja. Karena memang MPR lebih tinggi dari DPR. *Nah*, ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, maka sebenarnya kalau kita membuat membedakan ada 3 macam MPR, saya namakan M1, M2, M3. MPR 1 ialah MPR sistem lama, MPR yang masih berada di bawah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, sebelum ditetapkannya Perubahan ke-3 itu MPR lama. Kemudian MPR baru MPR M3 adalah MPR hasil pemilihan umum 2004 yang sepenuhnya akan tunduk dan berada di bawah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru itu MPR 3, M3. Maka kita sekarang berada di M2, ini MPR peralihan di masa peralihan ini, kita bisa bagi bedakan 3 kurun waktu. Pertama kurun waktu sejak berlakunya Perubahan ke-3 sampai berlakunya Perubahan ke-4, ini kurun pertama yaitu kurun MPR yang bersifat peralihan yang Undang-Undang Dasarnya belum tuntas perubahannya sejauh menyangkut pengaturan mengenai MPR. Misalnya perubahan Pasal 3 belum tuntas, perubahan ketentuan oleh pengalihan pemilihan Presiden belum tuntas. *Nah*, ini suatu periode. Periode yang ke-2 dari M2 ini adalah masa mulai dari Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar sampai tahun 2003 ini. Mengapa saya sebut ini tersendiri, karena Perubahan ke-4 ialah yang menugaskan kepada MPR sekarang ini untuk meninjau kembali segala ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR dengan kemungkinan rekomendasi dalam sidang MPR 2003 ini adanya pencabutan berbagai ketetapan MPR atau ada Tap MPR yang di rekomendasikan terus. *Nah*, ada kemungkinan nanti atau bukan kemungkinan di antara rekomendasi Tim kami yang kami bayangkan perlu direkomendasikan kepada PAH II ialah nanti di sidang MPR 2003 ini, ada tiga Rantap rancangan ketetapan MPR. Satu rancangan ketetapan tentang peninjauan kembali materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR ini satu. *Nah*, Tap inilah nanti yang akan meninjau segala ketetapan. Baik yang dicabut direkomendasikan di sini maupun yang diteruskan direkomendasikan dalam Tap ini. Jadi Tap ini betul-betul ketetapan MPR yang melaksanakan perintah aturan tambahan Pasal 1. Tap yang ke-2 ialah Rantap tentang komisi konsitusi yaitu dalam rangka pelaksanaan

Tap No I tahun 2002. *Nah*, tentu ini bukan urusan kita di sini itu adalah tugasnya PAH I. Tapi saya ingin menggambarkan ada Tap yang ke-2 yang kemungkinan akan di bicarakan itu yang kami usulkan. Kemudian Tap yang ke-3 ialah Rantap tentang peraturan Tata Tertib. *Nah*, sekiranya ketiga ketetapan ini akan memang betul-betul ditetapkan oleh MPR 2003. Maka setelah 2003 sampai terbentuknya MPR baru hasil pemilihan umum 2004, itu tidak ada lagi ketetapan MPR kecuali tiga ini. Kalaupun dia masih ada, maka ketetapan yang masih ada itu ada di dalam ketetapan peninjau ini, pemberlakuan seterusnya ditegaskan di dalam ketetapan itu. *Nah*, oleh karena itu menurut saya memang harus dibedakan jadi masa mulai dari Perubahan ke-3 sampai mulai terbentuknya MPR baru ini saya namakan masa MPR peralihan yang masa peralihan ini terdiri dari 3 tahapan itu untuk bagi kita itu untuk memperjelas status dan masing-masing ketetapan MPR yang kita akan adakan peninjauan satu per satu itu. *Nah*, jadi demikianlah saya kira untuk selintas gambaran mengenai perkembangan masa peralihan MPR ini. Sehingga karena terjadinya perubahan tadi, baik perubahan kewenangannya maupun perubahan kedudukannya. Maka memang mau tidak mau antara M1, MPR masa lalu dengan MPR yang akan datang itu betul-betul harus kita lihat dengan kaca mata yang betul-betul berbeda. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan ketentuan yang lama itu adalah lembaga tertinggi negara sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang nanti akan terbentuk hasil pemilihan umum itu bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kewenangannya ada di dalam Undang-Undang Dasar hanya menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar melantik Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian memberhentikan presiden menurut Undang-Undang Dasar atau yang ke-4 memilih Presiden dan atau Wakil Presiden dalam rangka mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8, cuma itu saja 4 itu saja tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain termasuk misalnya pertanyaan apakah MPR yang akan datang dapat mencabut Tap MPR sisa. Jawabannya sebenarnya terang. Kalau berdasarkan kewenangannya itu, ya tidak bisa lagi dia tidak bisa mencabut produk masa lalu, karena dia tidak ada dasar mengadakan sidang membahas Tap, tidak bisa, kecuali diberi dasar hukum. Misalnya dasar hukumnya itu misalnya dalam aturan tambahan Pasal 1 jangan disebut tanggal. *Nah*, Misalnya di sini saya baca Pasal 1 Aturan Tambahan MPR di tugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. *Nah*, kalau untuknya itu tidak ada. *Nah*, itu bisa. Tapi karena ini ada untuk diambil putusan disebut MPR 2003, ya hanya tahun 2003 ini dia bisa meninjau ketetapan MPR. Seandainya ini diamendemen lagi baru bisa. MPR yang akan datang itu meninjau ketetapan MPR. *Nah*, ini yang saya kira perlu saya jelaskan dan menurut saya di masyarakat luas masih banyak juga pertanyaan mengapa Tap MPR itu harus tidak ada lagi. *Nah*, jadi bagian pertama ini menurut saya kita harus memastikan betul bahwa alasan mengapa Tap MPR tidak ada lagi karena memang kedudukan MPR sudah mengalami perubahan, dia tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan sudah dipastikan juga dalam Pasal 20 bahwa lembaga legislatif utamanya itu adalah DPR dan dengan demikian Bapak Ibu-Ibu, Saudara-saudara kita sistem ketatanegaraan kita menjadi normal dalam arti memang di seluruh dunia tidak ada hukum di atas Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi produk hukum yang paling tinggi kalau menurut kerangka Hans Kelsen ya undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu levelnya *grond norm grond gesset* konstitusi dan dia bukan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan

yang paling tinggi adalah undang-undang, begitu kira-kira. *Nah*, dengan demikian kita memang lalu mengakhiri keberadaan lembaga tertinggi negara kita dan kita juga mengakhiri status hukum dari ketetapan MPR yang berada di atas Undang-Undang dan sebagai perbandingan pada kita semua di sini, sebetulnya yang menganut sistem supremasi parlemen di dunia ini ada 2 jenis negara. Satu negara-negara komunis. Semua negara-negara komunis menganut sistem supremasi parlemen, semua. Tetapi semua negara-negara komunis yang mengalami perubahan menjadi demokrasi pada akhir Abad 20 ini semuanya mengubah dengan cara yang sama, membubarkan lembaga tertinggi negara itu sehingga semua menggunakan sistem *chek and balances*, itu. Itu juga sebabnya semua negara-negara komunis yang berubah menjadi demokrasi membubarkan lembaga tertinggi negaranya dan membentuk mahkamah konstitusi semua. *Nah*, itu satu negara, satu jenis negara. Jenis yang ke-2 adalah negara-negara yang menganut sistem supremasi parlemen, tapi dia punya tradisi *queen in parlemen* atau *king in parlemen* seperti di Belanda dan juga di Inggris. Jadi di Inggris itu, ratu itu secara simbolik itu yang disebut *queen in parlemen*. Jadi putusan-putusan parlemen secara simbolik dianggap tidak boleh dibatalkan. Maka misalnya Wolhoff itu menerangkan bagaimana di Belanda itu disebut bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Dan di situ juga tidak ada *judicial review*, mengapa, karena secara teoritis mereka menganut sistem supremasi parlemen dalam arti simbolik. *Nah*, tetapi beda dengan di sistem komunis, sistem di Inggris itu hanya simbolis. Sedangkan di negara-negara komunis dibayangkan bahwa kedaulatan rakyat itu memang dijelmakan di dalam lembaga tertinggi negara. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa sistem itu tidak mengenal sistem pemisahan kekuasaan yang ada adalah pembagian kekuasaan ke bawah. *Nah*, kita ini bukan komunis bukan juga Inggris. Tapi kita membangun sistem sendiri. Yaitu sistem lembaga tertinggi negara tapi secara teoritis dia mirip-miriplah kira-kira begitu. Ini yang terjadi selama ini dan sekarang setelah kita memasuki era demokrasi, kita mengubah sistem berpikir kita itu tidak ada lagi lembaga tertinggi tapi yang ada adalah lembaga negara yang sederajat saja.

Nah, inilah menjadi latar belakang sehingga Ketetapan MPRS dan MPR harus diadakan peninjauan dan kami sudah mengadakan peninjauan mengenai ini sudah dipresentasikan pada kesempatan yang lalu. Dan saya tahu langsung Pak Rambe yang memimpin. Jadi saya ingin memperkenalkan pertama Ibu Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., kemudian yang kedua nanti Pak Dr. Satya Arinanto, kalau dari jidatnya dua-dua ini sudah guru besar juga. Calon-calon guru-guru besar ini. Kemudian di bantu oleh, jadi ada yang doktor ada yang S-2 ada yang S-1. yang S-2 Saudara Fitra Arsil, terus Saudara Mustafa Fahrie, ini S-2. Kemudian yang S-1 yang belum tamat Saudara Binsar. Kemudian yang satu lagi Saudara Rahmat, jadi ada yang masih S-1 ini calon S-2. yang S-2 itu calon doktor. Yang doktor ini calon guru besar. Saya ingin persilakan pertama, Ibu Maria!

3. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. (Narasumber)

Kami mendapatkan satu bagan, kita membedakan antara Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR menjadi dua bagian besar. Pertama, yang sudah tidak berlaku dan yang kedua yang masih berlaku.

Kalau kita melihat di sini, maka yang pertama yang sudah tidak berlaku karena telah dicabut oleh Ketetapan MPR atau MPRS yang lain, berjumlah 43

ketetapan. Kemudian Kedua, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya individual, konkret, final, antara lain pertanggungjawaban Presiden dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dan pencabutan Ketetapan-ketetapan MPR jumlahnya 39. Ketiga, Ketetapan MPR yang baik materinya merupakan *interne regelingen*, misalnya Tata Tertib MPR, jumlahnya ada 5 Ketetapan. Kemudian Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya batasan waktu yaitu Ketetapan-ketetapan GBHN, pemberian mandat dan Ketetapan-ketetapan tentang Pemilu jumlahnya ada 16 ketetapan.

Yang saat ini masih berlaku, yang pertama adalah ketetapan MPR yang berakhir dengan sendirinya, yaitu ada 4 ketetapan. Kemudian ketetapan MPR yang harus dicabut ada 13 ketetapan. Ketetapan MPR yang harus dicabut dengan catatan, ada 2 ketetapan. Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan yang baru tahun 2004 hasil pemilu ada 4 ketetapan. Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya ada 5 ketetapan. Dan Ketetapan MPR dengan rekomendasi khusus yaitu 2 ketetapan. Dan satu per satu akan kita jelaskan di sana. Jadi secara garis besar kita mempunyai 139 Tap MPR, yang tidak berlaku 103, dan yang masih berlaku 36 ketetapan.

Dari ketetapan MPR dan MPRS yang tidak perlu diambil tindakan apa-apa 107 ketetapan. Yang pertama ketetapan MPR/MPRS yang telah dicabut 43, 8 yang bersifat individual konkret dan final yaitu *einmahlig* yaitu 39. Kemudian 4 ketetapan MPR dan MPRS yang akan berlaku dengan sendirinya karena masih berlaku. Ketetapan MPR dan MPRS yang berakhir karena batasan waktu ada 16 ketetapan, dan yang *interne regelingen* ada 5 ketetapan. Jadi kalau kita gambarkan maka terdapat Ketetapan MPR yang saat ini masih berlaku yaitu 36, yang akan berakhir dengan sendirinya ada 4, yang dimaksudkan dalam Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib ada 5, yang dimaksudkan dalam ketetapan MPR tentang Komisi Konstitusi. Serta yang dimasukkan dalam ketetapan MPR tentang Peninjauan terhadap Ketetapan MPR dan ketetapan MPRS, yaitu 26 ketetapan. Jadi kalau kita melihat dari ketetapan MPR dan peninjauan ketetapan MPR ini, maka terhadap Ketetapan MPR yang dicabut dengan catatan 2 ketetapan. Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang, Ketetapan MPR dengan rekomendasi khusus ada 2 ketetapan. Dan ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru yaitu ada 4 ketetapan.

Dari ketetapan-ketetapan tersebut kami memberikan analisa-analisa di dalam makalah yang kita sajikan. Yang pertama Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang telah dicabut karena jumlahnya 43 kita tidak membahas di sini. Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut. Tapi kemudian kita akan membahas materi-materi yang kategori-kategori yang lain. Misalnya yang kita lihat di sini yang pertama yang harus dan yang telah dicabut. Yang kedua tentang Ketetapan MPR dan MPRS yang materinya bersifat individual konkret dan final atau *einmahlig*, di mana yang kedua ini dikategorikan menjadi 4 macam. Yang A kategori pertanggungjawaban dan Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, ada 4 Ketetapan. Pertama yaitu Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 halaman 19 mohon maaf. Halaman 19 sampai 21, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, Ketetapan MPR No. III/MPR/1973, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1973, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1973, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1978, Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1978, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1978, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1983, Ketetapan MPR Nomor

VIII/MPR/1983, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1988, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1988, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1988 sampai Ketetapan MPR Nomor XXI di sini, dan yang terakhir ini adalah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001.

Analisis materi di sini pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan sistem Presidensial, dan seterusnya. Kemudian kita memberikan rekomendasi Ketetapan MPR yang berisi pertanggungjawaban Presiden serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu diambil tindakan lagi, oleh karena bersifat final. Jadi kita anggap selesai di sini. Kemudian B kategori pencabutan Ketetapan MPR dan MPRS. Di sini kita akan melihat ada 10, yaitu halaman 23 sampai 25. Rekomendasinya bahwa ketetapan MPR tersebut tidak perlu diambil tindakan apa-apa karena sifatnya mencabut bersifat penetapan dan bersifat *einmahlig*. Kemudian yang bersifat personal, tiga atau C, di sini kita bisa melihat bahwa tentang surat perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Republik Indonesia, Mandataris Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Kita melihat di sini rekomendasi kami adalah terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR ini, tidak perlu diambil tindakan apa-apa karena selain ketetapannya bersifat *einmahlig*. Perintah dari ketetapan ini juga memiliki batasan waktu berlakunya. Yaitu hingga terbentuknya MPR tahun 1973. Khusus terhadap Ketetapan ini, maka kami berpendapat bahwa Supersemar itu merupakan surat perintah yang bersifat individual konkret dan sekali selesai dari atasan kepada bawahan, yaitu dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menhankam. Dan dengan demikian bahwa setelah Soeharto menjadi Pejabat Presiden dan akhirnya diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia maka hubungan atasan bawahan itu sudah tidak ada lagi. Maka dianggap pertama kali Ketetapan itu tidak ada manfaatnya lagi, itu sudah selesai, tapi kemudian oleh Ketetapan Nomor XX/MPRS/1966 Tap ini mengatakan bahwa SUPERSEMAR merupakan salah satu sumber hukum tertulis, tetapi kemudian karena Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 kemudian dicabut oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan maka dianggap bahwa Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 ini sudah selesai sama sekali, dari segi hukum, mungkin bapak-ibu kalau dari segi politik bukan kajian kami.

Kemudian yang ketiga Ketetapan MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, kami mengatakan di sini rekomendasinya adalah tentang pencabutan ini tidak perlu diambil tindakan kembali karena sifatnya yang *einmahlig* dan sekali selesai dan telah berakhir dengan sendirinya.

Kemudian D, perintah dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga Negara yaitu Tap MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang penjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, kami memberikan rekomendasi bahwa terhadap Ketetapan MPR ini tidak perlu diambil tindakan apa-apa karena sifatnya *einmahlig* dan karenanya telah selesai dengan sendirinya. Kemudian juga Tap MPR No. VIII/MPR/2000, Tap MPR No. X/MPR/2001, kita memberikan rekomendasi bahwa terhadap laporan-laporan tahun ini tidak perlu diambil apa-apa karena dianggap sudah selesai dan bersifat *einmahlig*. Juga di sini ada Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet AMPERA, kalau kita melihat dari pasal-pasal yang ada di sini sebetulnya justru di sini merupakan suatu Ketetapan yang bersifat mengatur tetapi sebenarnya merupakan

suatu *beleidschethools* yang perlu diambil oleh Pemerintah jadi sebetulnya tidak perlu diambil oleh MPR, karena di sini memberikan syarat-syarat dan bagaimana membentuk Kabinet AMPERA tersebut, kita mengatakan bahwa ini tidak berlaku dan bersifat *einmahlig* jadi tidak perlu diambil tindakan. Kemudian sikap MPR terhadap maklumat Presiden yaitu Tap MPR No.I/MPR/2001 di sini kami juga mengatakan bahwa tidak perlu diambil tindakan karena di sini bersifat *einmahlig*.

Kemudian yang ketiga, Ketetapan MPR yang materinya merupakan *interne regelingen* atau peraturan yang mengikat ke dalam, Ketetapan-Ketetapan MPR ini merupakan suatu perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang mengikat MPR sendiri sehingga kita merekomendasikan tidak perlu diambil apa-apa karena selain bersifat *einmahlig* juga merupakan suatu peninjauan kembali dan pemberian tugas-tugas kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar dari Perubahan pertama sampai perubahan yang keempat. Kemudian, keempat, Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku karena adanya batasan waktu yaitu yang dikategorikan GBHN kita melihat ada 5 (lima) di sini, karena GBHN itu mempunyai batasan waktu maka untuk yang lima yang pertama kami menganggap bahwa itu sudah selesai tetapi kemudian kita melihat adanya Tap mengenai Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara kami menyatakan rekomendasinya tidak perlu dilakukan tindakan apa pun karena Ketetapan ini telah berakhir dan tidak berlaku lagi semenjak Tahun 1999 setelah B.J. Habibie memberikan laporan pertanggungjawaban pada Sidang MPR tahun 1999, Kategori Pemilu kita melihat ada 5 (lima) Ketetapan MPR di mana di sini kita melihat bahwa Ketetapan MPR ini tidak perlu diambil tindakan karena pada masing-masing Ketetapan disebutkan pelaksanaan Pemilu itu kapan secara tegas dan pada saat periode 5 (lima) tahunannya seperti yang disebutkan di atas.

C, Kategori pemberian mandat, di sini kita melihat adanya 4 (empat) Ketetapan yang masih, maaf yang sudah tidak berlaku lagi, tapi kami menganggap bahwa itu perlu dicabut, rekomendasi kita tidak perlu diambil tindakan apa-apa karena Ketetapan ini merupakan seperti Tap GBHN yang batasan waktunya sudah tertentu.

D, kategori tugas Pokok Kabinet Pembangunan, tidak perlu diambil tindakan karena Ketetapan ini hanya mengikat pada Kabinet Pembangunan dan tidak lagi mengikat kepada Kabinet yang saat ini dibentuk sehingga dapat dikatakan bahwa Tap ini tidak berlaku sedangkan, kelompok B adalah Tap-Tap yang saat ini masih berlaku. Pertama, Ketetapan MPR yang akan berakhir dengan sendirinya yaitu Ketetapan MPR tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan berakhir nanti pada saat Presiden digantikan dengan Presiden yang lain. Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia juga akan berlaku dengan terpilihnya lagi Wakil Presiden yang akan datang, kemudian Tap MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003. Terhadap Tap MPR No. III/MPR/2002 ini maka tidak perlu dilakukan tindakan apa pun karena Ketetapan ini akan berakhir dengan sendirinya pada tahun 2003 setelah seluruh perintah dan penetapan yang diatur dalam Ketetapan ini telah selesai dilaksanakan.

Keempat, adalah Ketetapan MPR tentang penentuan Pendapat di Timor Timur, di sini menurut analisis kami maka kita melihat bahwa Pasal 1 sampai Pasal 4 sebetulnya memiliki ciri yang bersifat penetapan atau *einmahlig*, di sini kita rumuskan dalam halaman 53 (lima puluh tiga), Pencabutan Tap mengenai

penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia atau dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pencabutan Tap MPR No.VI/MPR/1978 tidak menghapuskan penghargaan yang diberikan di daerah pada para pejuang dan aparat pemerintah selama bersatunya Timor Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3, dan pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 1. Tapi dalam Tap ini kami masih merasa ada yang tersisa dan belum selesai dilaksanakan adalah mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kewarganegaraan, mereka Warga Negara Indonesia yang sekarang di Timor Timur yang tetap sebagai Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang mestinya sekarang sudah menjadi Warga Negara Timor Timur di sini kita belum bisa melihat bahwa penyelesaiannya. Karena dalam Undang-Undang kewarganegaraan kita tidak mengatur peralihan kewarganegaraan secara banyak karena adanya satu negara kita yang lepas dari Negara Kesatuan. Tapi kami memberikan rekomendasi bahwa karena ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 berisi suatu pengakuan dan pengadaan tentang pelaksanaan dan akibat serta hasil penentuan pendapat di Timor Timur, sehingga pasal-pasal tersebut bersifat penetapan dan final. Tetapi terhadap Pasal 5 berisi perintah pada Presiden tentang Penanganan lebih lanjut pendapat di Timor Timur, antara lain pemberian perlindungan terhadap warga Timor Timur dan tentang status kewarganegaraannya, maka di sini kita berpendapat Tap ini masuk dalam kategori yang akan berakhir dengan sendirinya namun harus diberikan garis bawah, bahwa Ketetapan ini akan berakhir dengan catatan. Catatannya: a. (Halaman 55), penyelesaian pengaturan masalah status kewarganegaraan untuk Warga Negara Indonesia yang berada di Timor Timur maupun untuk Warga Negara Timor Timur yang berada di Indonesia; b. melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu Provinsi Republik Indonesia, contohnya Pasal 118 Undang-Undang No 22 Tahun 1999, di mana di dalamnya masih mengatakan Provinsi daerah Timor Timur tingkat I dapat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa Tap MPR yang pasalnya sangat beragam, ada pasal yang sudah selesai karena bersifat penetapan atau pengakuan atau pengukuhan dan penegasan sesuatu yang sudah terjadi sehingga tidak mempunyai akibat hukum lagi karena sudah dianggap selesai tapi dalam pasal-pasal yang lain memerlukan suatu tindak lanjut, jadi di sini ada beberapa Tap yang seperti itu.

Kemudian Kedua, Ketetapan MPR yang harus dicabut yaitu Tap MPRS No.X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami melihat di sini bahwa sebetulnya Tap ini secara faktual tidak berlaku lagi oleh karena sebelumnya di sana mengatur mengenai MPRS, DPRS dan sebagainya, sehingga kita sekarang sudah lembaga-lembaga negara ini juga sudah berubah dengan adanya amendemen pertama sampai dengan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua Tap MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang penggantian sebutan Paduka Yang Mulia (P.Y.M), Yang Mulia (Y.M), Paduka Tuan (P.T), dengan sebutan Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari, menurut kami, pertama pengaturan yang terdapat pasal-pasal yang terdapat dalam ketetapan ini bersifat *regeling* atau pengaturan, seperti layaknya peraturan yang bersifat *regeling* maka normanya pengaturan,

umum, abstrak dan terus-menerus; kedua, tidak ada pasal dalam ketetapan ini yang menyebutkan batas waktu berlakunya Ketetapan ini sehingga dapat berlaku terus-menerus bukan hanya menunjuk pada satu kasus tertentu.

Ketiga, jika ditinjau dari materi yang diatur dalam Ketetapan ini tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka rekomendasi kami Ketetapan MPRS ini dicabut saja karena pengaturan dalam Ketetapan MPR ini secara sosiologis sudah tidak berguna atau tidak digunakan lagi oleh masyarakat Indonesia, bukan berarti dengan dicabutnya Ketetapan ini maka akan kembali melegalkan panggilan-panggilan yang membangkitkan feodalisme, namun karena panggilan feodal ini tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian terhadap Tap MPR No.VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dan dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, kita merekomendasikan bahwa kedua Tap ini direkomendasikan untuk dicabut karena tidak lagi sesuai dengan struktur Ketata negaraan Indonesia yang mengalami perubahan sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian Nomor 5, Tap MPR No.VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia apabila dia berhalangan tetap, kami menganggap bahwa Tap ini sudah tidak perlu diatur kembali, oleh karena sudah diatur dalam Konstitusi.

Kemudian 6, Tap MPRS No. XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan AMPERA, Pasal 1 dari Ketetapan ini menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi Tahun 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan AMPERA, Ketetapan MPR ini bersifat *regeling* karena Ketetapan MPR ini secara teoritis tetap masih berlaku karena tidak ada satu Ketetapan MPRS/MPR lain yang mencabutnya, namun dengan mempertimbangan kondisi saat ini sepertinya Ketetapan MPR ini sudah tidak perlu dipertahankan lagi maka rekomendasi kami adalah bahwa Ketetapan ini perlu dicabut.

Kemudian 7, halaman 64, Ketetapan MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

Dan 8, Ketetapan MPR No.XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum, kami menganggap bahwa Tap ini karena sudah diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, maka kami merekomendasikan bahwa Ketetapan MPR ini harus dicabut karena seluruh materi yang diatur dalam Ketetapan MPR RI tentang Pemilu tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Materi mengenai legitimasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan materi tentang Sistem Pemilu, Partai Peserta Pemilu, serta pengawas Pemilu diatur dalam Undang-Undang sedangkan keanggotaan, anggota legislatif diatur dengan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Badan Legislatif, jadi saya rasa Tap MPR ini tidak diperlukan lagi dan perlu dicabut.

Kemudian 9, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah

Kebijaksanaan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kami melihat bahwa dalam Tap ini telah terdapat sejumlah peraturan-peraturan yang melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, yaitu (a) adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (b) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (c) Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, (e) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Prasyarat dan Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, (f) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, (g) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan, (h) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Rekomendasi kami dengan melihat alasan-alasan tersebut di atas maka Ketetapan MPR ini direkomendasikan untuk dicabut karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya sesuai dengan perintah Tap MPR tersebut. Ketetapan MPR tersebut juga telah dilaksanakan pertama kali dengan pembentukan Intruksi Presiden dan Undang-Undang serta Keppres yang telah dikeluarkan.

Kemudian 11, Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami melihat bahwa Tap ini juga perlu dicabut karena apa yang diatur di dalamnya telah dirumuskan di dalam Pasal 7 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, jadi kami rekomendasikan untuk dicabut.

Dan 12, Tap MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami merekomendasikan bahwa Ketetapan ini sebaiknya dicabut oleh karena ketentuan di dalamnya telah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang dan berbagai Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Kemudian Ke-13, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, kami menganggap bahwa Ketetapan MPR ini sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia dan juga dirumuskan kembali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf a sampai huruf j, maka kami merekomendasikan bahwa ini sudah layak untuk dicabut.

Ketiga, Ketetapan MPR yang harus dicabut dengan catatan. *Nah*, yang ini memberikan suatu permasalahan yang sangat banyak bagi kami tapi mungkin, kami satu per satu akan melihat di sini, pertama adalah Tap XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Kami memberikan suatu analisa: (a) bahwa yang pertama ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme dinilai bertentangan dengan Pancasila, (b) bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme, Marxisme atau Leninisme

itu khususnya Partai Komunis Indonesia dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merubuhkan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dengan jalan kekerasan. Dari segi yang pertama, penilaian terhadap paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme itu dikaitkan terutama dengan Sila pertama dan utama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dari segi yang kedua, yaitu bahwa Partai Komunis Indonesia terbukti berulang kali berusaha merubuhkan kekuasaan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan dikaitkan dengan pengalaman yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun dan pengalaman yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang menimbulkan banyak korban jiwa. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut berisi 4 (empat) pasal sebagai berikut: (1) menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang se-asas berlindung, bernaung di bawah dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia bagi PKI yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Mei 1966 Nomor I-3-1966 dan meningkatkan kebijaksanaan Presiden tersebut menjadi Ketetapan MPRS; (2) Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan penggunaan segala macam aparatur dan media bagi penyebaran dan pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang; (3) khususnya mengenai kegiatan untuk mempelajari secara ilmiah seperti pada Universitas-universitas paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpinpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan; dan (4) Ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Indonesia.

Dari keempat pasal tersebut maka dalam keempat materi tersebut mengandung 2 (dua) unsur keputusan, yaitu (a) Keputusan yang berisi pengaturan atau *regeling*, bersifat umum, abstrak, dan terus menerus; dan (b) Keputusan yang bersifat penetapan atau *beschikking* bersifat individual, konkret, final dan karena itu berlaku sekali selesai.

Kemudian materi keputusan tersebut kalau kita melihat pada Pasal 1, maka Pasal 1 adalah keputusan yang final, jadi di sini dikatakan menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden untuk melarang PKI tersebut. Kemudian akibat hukum dari ketentuan yang dikategorikan bersifat individual konkret ini tidak dapat lagi atau tidak perlu lagi dipersoalkan. Selanjutnya materi-materi yang bersifat pengaturan adalah (1). larangan terhadap kegiatan penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta penggunaan segala macam aparatur dan media bagi penyebaran dan pengembangannya; (2) penentuan bahwa kegiatan untuk mempelajari secara ilmiah seperti pada universitas-universitas paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpinpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan; dan (3) pengaturan bahwa

ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif Politik Luar Negeri Indonesia.

Kemudian kami sampai pada rekomendasi dari hal-hal yang sudah diajukan di sini, pada halaman 90, rekomendasi dari hal-hal yang sudah disajikan di atas dapatlah kiranya diambil kesimpulan, pertama, Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966 pada pokoknya dapat diusulkan untuk dicabut sebagaimana mestinya, pencabutan Ketetapan MPRS tersebut diusulkan agar ditetapkan dengan Ketetapan MPR pada Sidang MPR Tahun 2003 yang akan datang dengan ketentuan bahwa di dalam Ketetapan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa (1) Substansi penetapan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terdapat dalam Pasal 1 Tap XXV/MPRS/1966 tersebut tetap sebagai penetapan yang mengandung norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan final; (2) ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan ideologi politik lain yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip ke-Bhineka Tunggal Ika-an dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik. Partai politik yang melanggar ketentuan ini dapat dituntut pembubarannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar; (3) ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang nyata-nyata terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan cara-cara kekerasan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah ataupun cara-cara kekerasan lainnya untuk mencapai tujuan kelompok, golongan, ataupun pribadi yang bersangkutan dilarang untuk disebarluaskan, baik secara lisan ataupun tulisan ataupun melalui saluran media komunikasi apa pun juga; (4) memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk menuangkan ketentuan yang dimaksud pada butir yang kedua dan ketiga tersebut di atas dalam undang-undang dengan ketentuan bahwa sebelum undang-undang dimaksud ditetapkan ketentuan tersebut pada butir (2) dan (3) berlaku sebagai undang-undang.

Dan kedua, untuk mendukung dan mengamankan proses pengambilan keputusan atau pencabutan Ketetapan tersebut sejak jauh hari, Pemerintah perlu mengambil prakarsa untuk bersama-sama dengan pimpinan partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan persiapan sosial politik tersebut, diperlukan. Langkah-langkah persiapan sosial dan politik tersebut diperlukan dalam rangka mengefektifkan komunikasi sosial dan politik yang tepat sehingga masyarakat luas dapat mengerti, memahami, menerima dan mendukung keputusan pencabutan yang diambil oleh MPR dalam sidang MPR tahun 2003 mendatang, dan laporan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Satya Arinanto.

4. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan anggota Panitia Ad Hoc II yang saya hormati! Berdasarkan paparan dari Bapak Prof. Jimly dan Ibu Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. tadi di dalam lampiran 2 (dua) yang terdapat pada halaman 153 sampai dengan 170 dari laporan yang disampaikan kepada bapak-ibu sekalian, kami membuat semacam tabel untuk mengategorisasikan berbagai macam Ketetapan MPR itu.

Jadi pada intinya kelompok pertama adalah ketetapan yang tidak berlaku yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) Ketetapan MPR yang telah dicabut, di dalam tabel itu disebutkan juga dia dicabut dengan ketetapan apa, untuk mempersingkat waktu mungkin tidak saya bacakan karena sudah ada di sana. Itu terletak pada halaman 153 hingga halaman 158.

Kemudian pada lampiran 2 (dua) pada halaman 153 sampai 170 itu kami membuat semacam kajian dalam bentuk tabel dari hal-hal yang telah diuraikan tadi pada bagian pendahuluan, kemudian bab II dan bab III serta bab penutup dari hasil penelitian ini. Pada halaman 153 lampiran 2, itu kajian kami buat dalam bentuk tabel, jadi tabel ini sebetulnya sudah merangkum seluruh isi buku himpunan Tap MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 ini.

Lampiran ada 153, Maaf saya pegang yang terbaru, yang dibagikan lampiran 2 dari halaman 1 sampai halaman 18. Jadi yang pertama adalah yang telah dicabut itu sekitar 43 Ketetapan MPRS/MPR itu dari halaman 1 sampai 6 dari 18 halaman itu.

Kemudian kelompok kedua, Ketetapan MPRS/MPR yang materinya individual, konkret dan final atau sifatnya *einmahlig* itu ada 39 dan dia terletak pada halaman 6 hingga halaman 11, jadi tadi butir 44 sampai 82, ya pakai yang lama ini, ada Bu di sebelah kanan bawah itu ada nomor halamannya ya lampiran 2 halaman 6 sampai halaman 11 itu dalam kategori 2, 44 sampai 82. Yang kelompok kedua butirnya itu adalah 44 sampai 82, jadi ada 39 yang kami hitung tergolong dalam ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya individual, konkret dan final.

Kemudian halaman selanjutnya halaman 11 bawah sampai halaman 12 itu ada 5 Ketetapan MPRS/MPR yang sifatnya pengaturan internal tadi, *interne regeligen* tadi.

Kemudian selanjutnya dari halaman 12 yaitu butir 88 sampai dengan butir 103 pada halaman 14, itu ada 18 Ketetapan MPRS/MPR yang tergolong telah berakhir karena batasan waktu, jadi saya tidak bacakan satu per satu.

Sekarang saya masuk yang masih berlaku, yang masih berlaku ini ada 7 kategori, kategori pertama yaitu ada 4 (empat) Ketetapan MPRS/MPR yang akan berakhir dengan sendirinya, yaitu pada halaman 14 butir 108 ... *oh sorry*, 104 sampai 107, yang akan berakhir dengan sendirinya, itu ada 4, halaman 14, yang akan berakhir dengan sendirinya halaman 14, 104, 105, 106, 107. Kemudian yang harus dicabut ada 14 saya hitung yaitu dari butir 108 sampai butir kira-kira 120, halaman 16. Kemudian ada juga yang dengan catatan ini, di sini 2 (dua), di dalam ketentuan ini yang baru nanti akan ada revisi sedikit dari kami. Kemudian ada Ketetapan MPRS/MPR yang berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru tahun 2004 ada 4 (empat), halaman 16. Kemudian yang terpenting juga ada Ketetapan MPRS/MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya itu 127, 128, 129, 130, 131 jadi ada 5 (lima) Ketetapan MPRS/MPR, halaman 16-17. kemudian ada 2 (dua) Ketetapan MPR dengan rekomendasi khusus yaitu 132 dan 133 halaman 17, kemudian yang 1 (satu) ada Ketetapan MPR tentang pembentukan Komisi Konstitusi. 134 itu berlaku hingga terbentuknya lembaga yang diminta itu atau ditetapkan. Kemudian ada 5 (lima) yang berhubungan dengan peraturan Tata Tertib, itu halaman 17 dan halaman 18.

Nah, kemudian karena tadi Ketua PAH II Bapak Rambe Kamarulzaman meminta kami untuk agak sedikit menyinggung yang untuk besok, maka kami akan paparkan di sini rancangan Ketetapan yang akan kami sampaikan kepada PAH

untuk ditetapkan dalam sidang MPR tahun 2003. Ini yang versi laporan itu sebetulnya ada perubahan sedikit di Pasal 2 berdasarkan pertemuan pada hari Jum'at yang lalu, jadi pada waktu itu kami menyinggung bahwa ini mungkin akan masih berubah-ubah sehubungan dengan masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin ini versi yang terakhir.

Jadi Pasal 1 mengatakan jadi ini Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, judul ini kami ambil dari rumusan aturan peralihan.

Jadi di sini kalau kita lihat Pasal 1 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana termasuk dalam lampiran 1 Ketetapan MPR ini, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. *Nah*, isi dalam lampiran 1 tolong dibantu untuk menampilkan lampiran 1, itu ada 13 (tiga belas) Ketetapan MPR yang akan dicabut. Kemudian pada Pasal 2 kami melakukan sedikit modifikasi berdasarkan pertemuan, jadi di sini Pasal 2 bunyinya menjadi, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme dinyatakan dicabut dengan ketentuan bahwa: (a) pembubaran PKI sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme bersifat *einmahlig* dan final; (b) ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan ajaran ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik; (c) ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan semua jenis paham atau aliran pemikiran yang terbukti di Pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok ataupun pribadi dilarang untuk disebarluaskan baik secara lisan ataupun tulisan ataupun melalui saluran media komunikasi apa pun juga; (d) memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk mengatur ketentuan pada huruf (b) dan (c) pada undang-undang.

Kemudian Ayat (2)-nya Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan dicabut dengan ketentuan: (a) merekomendasikan kepada Komisi Konstitusi untuk menetapkan ketentuan mengenai sumber hukum dasar nasional di mana tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; (b) memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk merumuskan ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 6 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan menuangkannya dalam bentuk undang-undang.

Kemudian Pasal 3-nya sama, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran 2 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

terbentuknya undang-undang yang diamanatkan dan memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah untuk secepatnya membentuk undang-undang yang dimaksud. Lampiran 2 itu ada di halaman bawahnya itu, yaitu ada 4 (empat) Ketetapan MPR yaitu: Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, Tap MPR Nomor IV/MPR/2000, Tap MPR Nomor II/MPR/2002, dan Tap MPR Nomor VI/MPR/2002.

Kemudian selanjutnya Pasal 4, Ketetapan MPR sebagaimana termasuk dalam lampiran 3 serta materi pengaturan Tap MPR lainnya yang masih berlaku setelah ditetapkannya Ketetapan MPR ini dinyatakan berlaku sebagai undang-undang, dalam lampiran 3 (tiga) itu mohon dibuka, ada 5 (lima) Ketetapan MPR, misalnya Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Indonesia kemudian Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, kemudian Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ini menunggu terbentuknya undang-undang.

Kemudian Pasal 5, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak tercantum dalam lampiran Pasal 1 dan Pasal 3 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah selesai dilaksanakan dan berlaku *einmahlig* atau sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Undang-Undang menentukan lain, ditetapkan pada tanggal sekian tahun sekian dan nanti ditandatangani oleh Pimpinan MPR.

Jadi ini yang diperintahkan untuk sedikit menyinggung mengenai materi yang mungkin diperdalam besok. Ya, lebih kurangnya mungkin bisa didiskusikan dan perubahan rumusan Pasal 2 itu muncul karena pada saat tanggal 8 Mei 2003 yang lalu ada pertanyaan-pertanyaan khususnya tentang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sampai sekarang berdasarkan Tap MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR itu masih dinyatakan berlaku dan sudah dicantumkan sebagai salah satu butir dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif. Bagaimana kedudukannya, Oleh karena itu, dalam beberapa pertemuan tim mengubah kembali rumusan, dan memang kami setelah ini mungkin mohon untuk menyerahkan kembali yang lebih baru lagi begitu, jadi mungkin setiap pertemuan akan lebih baru karena kami harus menyerap tanggapan dari Bapak-Bapak, Ibu-ibu, sekalian Anggota PAH II, apalagi nanti ada juga dari pakar dari universitas, dari kelompok masyarakat yang mungkin juga mempunyai pandangan yang berbeda lagi, demikian untuk sementara paparan dari tim kami, dan kami kembalikan kepada Bapak/ Ibu Pimpinan PAH II.

Terima kasih!

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, sekarang jam 4 kurang 15 menit, masih ada waktu kita. Oleh karenanya, saya kira kita langsung membuka forum, yang pertama kita berikan pada Prof. Dr. Soemantri, agar memberikan tanggapan pada hal ini. Walaupun sudah banyak sebenarnya catatan yang disampaikan, dengan sajian UI ada yang banyak

tepuk tangan, kita cabut kita buat kita cabut, ya mungkin nanti berlanjut. Pak Sunny mau bicara nanti ya, setelah ini!

Pak Soemantri dulu Pak Sunny. Ya, silakan Pak!

6. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Narasumber)

Terima kasih! *Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya!

Secara umum saya dapat memahami dan menyetujui apa yang dikemukakan masing-masing tadi oleh Prof. Jimly, Dr. Maria, dan Dr. Satya Arinanto, tentunya dengan beberapa catatan yang akan saya kemukakan.

Tentunya untuk memahami kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR perlu juga kita ketahui kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri baik sebelum terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar maupun setelah terjadinya Perubahan Undang-Undang Dasar, itu secara umum. Yang paling pelik itu adalah apa yang dikemukakan tadi oleh Prof. Jimly masa angka 2003 sampai 2004, itu yang paling pelik, sulit. Saya ingin mengemukakan sebelum terjadi perubahan, supaya kita memahami betul mengapa ketetapan MPR sebagai produk hukum itu harus ditiadakan, seperti tadi dikatakan oleh Prof. Jimly saya juga berpendapat sama, hal ini sebagai akibat dari kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ditambah lagi susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Ditambah lagi tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sangat luar biasa misalnya. Barangkali bisa disamakan dengan di Inggris bahwa MPR itu *on important*, memiliki kewenangan yang tidak tak terbatas. Apa pun dapat dilakukan, mungkin seperti kata pakar hukum tata negara Inggris kecuali mengubah kelamin yang tidak bisa dilakukan.

Dan itu juga didasarkan atas praktek yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah seperti yang dikatakan makna bahwa Majelis Permusyawaratan itu merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. Dan Oleh karena itu, mempunyai kedudukan tertinggi, lebih tinggi tadi juga telah dikemukakan dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Sebagai konsekuensinya Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengeluarkan berbagai macam ketetapan. Apakah itu yang mengatur, apakah itu yang merupakan penetapan atau *beschikking*? Atau bahkan yang di luar, yang keduanya mungkin yang dikatakan *beleidregel*. Bagaimana dengan MPR setelah terjadinya Perubahan Undang-Undang Dasar? Pertama-tama ketentuan yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sudah tidak ada lagi, dihapus, dicabut. Ditambah lagi susunan keanggotaan MPR pun berubah, tidak lagi seperti tadi saya kemukakan. Tetapi MPR beranggotakan Anggota-anggota DPR dan Anggota-anggota DPD. Dan di samping itu seperti juga dikatakan tugas dan wewenang MPR itu hanya 4 (empat).

Jadi saya sama dengan yang dikatakan oleh Prof. Jimly itu, satu per satu juga sudah dikemukakan, pertama menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden, ketiga dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi itu. Yang keempat apabila

Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada waktu yang sama MPR melakukan pemilihan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dipilih pada waktu pemilihan umum. Jadi inilah beberapa hal yang berkenaan dengan kewenangan Majelis. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang mengatur keluar. Jadi pertanyaan nanti adalah di dalam melaksanakan empat kewenangan yang saya sebutkan tadi itu bentuk hukumnya itu apa, kita serahkan pada MPR. Apakah masih tetap Ketetapan MPR, atau nanti akan mengambil nama lain. Ini masih terbuka berbagai macam kemungkinan, tentu sepenuhnya menjadi wewenang MPR nanti. Yang penting lagi adalah yang berkenaan dengan Tap-Tap MPR dan MPRS yang lalu, sebab mungkin tadi sudah diteliti dikemukakan juga oleh Saudari Maria dan Saudara Satya Arinanto, materi muatan yang diatur itu apa? Sebab ada materi muatan konstitusi, ada materi muatan undang-undang, dan mungkin juga ada materi muatan peraturan-peraturan lain. Yang ingin saya soroti adalah materi muatan konstitusi. Di dalam teori setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan.

Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, dan yang ketiga pembatasan tugas dan tugas-tugas ketatanegaraan dan juga bersifat mendasar itu kalau itu merupakan materi muatan konstitusi. Di luar itu tentunya materi muatannya bukan materi muatan konstitusi. Yang jadi pertanyaan adalah apabila ada ketetapan MPR yang mengatur materi muatan konstitusi. Kalau itu terjadi, tentunya harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, melalui Perubahan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, kalau umpamanya itu di luar materi konstitusi, ada berbagai kemungkinan tergantung nanti apa yang akan diambil oleh PAH II ini. Apakah itu undang-undang atau bentuk yang lain? Yang ingin saya soroti secara khusus adalah ketetapan MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR ini lebih dulu ada sebelum adanya perubahan terhadap Pasal 28, sebelum adanya Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Prosesnya itu adalah dilakukan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Sebetulnya kita masih ingat, ketika pada tahun 1993 ada disahkan agar ada ketetapan MPR yang akan mengatur materi muatan konstitusi. Terjadi silang pendapat akhirnya MPR memutuskan bahwa masalah hak asasi manusia itu diatur di dalam Tap MPR tentang GBHN masuk bagian hukum, baru setelah reformasi keluar Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 itu.

Kemudian, kalau tidak salah ketika Menteri Kehakiman dulu dijabat oleh Prof. Muladi Departemen Kehakiman membentuk satu tim untuk menyusun rancangan Undang-Undang tentang HAM. Yang perlu kita perhatikan adalah karena kedudukan Tap MPR Nomor XVII itu lebih tinggi. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang tentang HAM ini secara substansial sesuai dengan Ketetapan MPR itu atau tidak. Kemudian seperti kita ketahui keluar Perubahan Undang-Undang Dasar terhadap Pasal 28 di dalam hasil penelitian UI juga disebutkan ada 10 pasal baru, yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Yaitu Pasal 28A dan Pasal 28C. Karena hak asasi manusia itu merupakan materi muatan konstitusi tentunya saya setuju Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998 itu harus dicabut. Pelaksanaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar dapat dilakukan melalui undang-undang. Dan ini beberapa hal yang saya kira perlu dibicarakan.

Yang terakhir, mohon maaf sudah dua bulan batuk ini, barangkali untuk sementara sampai di sini saja dulu.

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nanti bisa ditambah. Pak Ismail Sunny mungkin akan ke sini, akan menyampaikan beberapa hal pandangannya dari hasil kajian tadi.

8. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny (Narasumber)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semuanya!

Saya mau mengemukakan dua hal. Satu perbedaan pendapat saya dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, dan yang kedua koreksi saya terhadap Prof. Soemantri yang baru disampaikan. Mengenai apa yang saya ingin nyatakan, oleh karena di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar kita masih dicantumkan Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Ayat (2)-nya setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Saya belum sependapat dengan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa kita sudah menjalankan *separative of power*. Kalau kita saya ingatkan Prof. Jimly dia membaca buku yang saya karang dalam pembagian kekuasaan negara di situ yang paling penting ciri khasnya itu mesti berbeda yang menjalankan Undang-Undang itu, baru dia bisa *separative of power*, kalau tidak tetap dalam lingkungan *distributions of power*. Jadi, selama di Indonesia ini Presiden campur tangan dalam membuat Undang-Undang itu sama sekali belum *separative of power*. Kita belum bisa menyamakan konstitusi kita dengan konstitusi Amerika. Itu, tapi boleh kita berbeda pendapat itu haknya tapi karena di muka umum saya koreksi di sini juga. Kalau yang kedua Prof. Soemantri itu yang disebut oleh Prof. Soemantri bahwa di Inggris yang belum bisa diubah itu laki-laki menjadi perempuan itu sudah ketinggalan, buku baru mengenai *Constitutional Laws of England*, Inggris itu sudah memuat bahwa karena kesalahan telah terjadi status perempuan menjadi status laki-laki. Jadi sekarang tidak boleh dikatakan begitu lagi baca buku yang baru mengenai *Constitutional Laws of England* supaya jangan dikoreksi orang.

Sekian, terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tanggapan yang menyangkut hasil kajian ini, Prof!

10. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny (Narasumber)

Oleh karena baru terima pada umumnya saya setuju, yang buat itu *kan* semua saya punya murid-murid saya dan sekarang sudah jadi Prof. Tetapi saya belum sempat baca semua baru dibagikan sekarang, *kan* besok lagi masih ada tempat kita bertemu. Tapi dari apa yang saya dengar itu pada umumnya baik.

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik Saudara-saudara, besok masih ada Pak Prof. Sunny, jam 9.30 WIB. Pada umum cocok begitu, sama dengan Pak Soemantri. Hanya soal yang tadi, saya kira ya koreksi sama Prof. Jimly. Jika DPR masih punya kewenangan membuat Undang-

Undang bekerja sama dengan Presiden maka dengan dasar ini belum ada pemisahan kekuasaan. Tapi pembagian kekuasaan itu ada. Tapi tidak usah dipersoalkan, saya kira Prof ini masalah internal saja.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara saya kira masih bisa kita buka forum, agar besok sudah lebih terfokus kepada soal kita yang menyangkut pemahaman terhadap secara keseluruhan materi bahasan. Kami persilakan dari sayap kiri dari peserta Universitas, saya kira hadir juga. Ada ya, mendahului Pak apa Mutammimul'ula. Kita daftar dulu Pak Muttammimul'ula, berikutnya Ibu Evita, Pak Prof. Sahetapy terus sama Prof. Ali. Kami persilakan, mari Ibu! *Wah* banyak sekali, ya kita daftar kita sampai ini saja sampai jam 5 sore kita akhiri. Jadi, mudah-mudahan yang menyampaikan ya kita juga contohlah Pak Sunny, langsung masuk tadi ya tidak ada lagi ya sudah habis begitu. Itu paling cocok.

Kami persilakan Saudara Mutammimul'ula!

12. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan, dan yang saya hormati Pak Jimly, Ibu Maria, dan Pak Satya. Pertanyaan saya ringan-ringan saja, ini karena saya merasa harus kembali ke semester satu lagi. Yang pertama halaman 102 tentang rekomendasi. Karena memiliki muatan, materi muatan yang sama GBHN sehingga harus dilaporkan perkembangannya dan menjadi bahan pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2004. Maka ketetapan MPR tentang Rekomendasi Kebijakan dan Arah Otonomi Daerah direkomendasi untuk tidak dilakukan apa pun, dan seterusnya. Saya kira substansinya saya paham, ini cuma soal pertanggungjawaban tahun 2004. Ini mohon penjelasan apakah memang masih diperlukan untuk pertanggungjawaban tahun 2004 itu untuk Presiden dalam pengertian pertanggungjawaban kepada MPR, bukan pertanggungjawaban politik secara umum.

Yang kedua halaman 105, Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengatur, *nah*, ini nanti kaitannya dengan *draft* ya, di *draft* Rantap itu di Pasal 3. Jadi yang diperlukan Undang-Undang untuk pengaturannya itu maka di sini disebutkan undang-undang yang diamanatkan dan memerintahkan bahwa DPR dan pemerintah untuk secepatnya membentuk undang-undang yang berkaitan. Bagaimana ini misalnya dikasih batasan waktu, misalnya dalam waktu selambat-lambatnya 5 atau 10 tahun. Supaya Tap MPR itu segera bersih begitu tidak ada, kalau tidak ada batas waktu masa transisi itu rawan tadi masa peralihan itu. Apalagi kalau Undang-Undang itu seperti kasus Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu, itu *kan* secara politis rawan dalam tanda petik.

Yang terakhir halaman 115 itu pilihan, pilihan soal visi dan misi. Jadi rekomendasi soal visi, ya. Jadi di sini tim ini mengajukan dua alternatif dicabut atau tidak dicabut. Kira-kira mana yang lebih berat kecenderungannya. Ini tidak bermaksud mempengaruhi, ya. Kalau saya tentu punya sikap nanti, tapi belum, ini *kan* belum sikap politik. Saya kira itu.

Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Berikutnya Pak Zubair tidak ada ya, tokoh penyebutan lembaga tertinggi negara begitu, ada? *Oh*, nanti mungkin bicara Pak Zubair. Kami persilakan, Prof. Sahetapy!

14. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih! Ya, saya dapat mengikuti dan dapat memahami. Saya cuma tadi mendengar penjelasan Prof. Jimly dan saya kuatir pengalaman di PAH I itu anggota-anggota PAH itu berdebat. Hanya soal istilah begitu. Tapi tadi Prof. Jimly sengaja atau secara kebetulan menggunakan dua istilah yang saya menangkap seperti tidak sama, yaitu pencabutan dan penghapusan. Kalau saya tidak salah tadi saya mendengar begitu. Apa itu dari segi hukum tata negara ada mempunyai implikasi-implikasi tertentu. Saya masih ingat dulu di PAH I itu berdebat berjam-jam hanya untuk istilah Presiden menjalankan kekuasaan Presiden, melaksanakan yang saya anggap omong kosong saja perdebatan itu. Oleh karena bahasa Indonesia kita ini juga sebetulnya belum baku betul-betul. Tapi jadi saya bukannya mau berdebat hanya minta klarifikasi saja dari Prof. Jimly.

Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Berikutnya, Prof. Ali!

16. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ketua, *Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Bagi saya lagi-lagi pada awal diskusi daripada PAH II pertanyaan yang paling penting yang barangkali sekarang ini perlu dijawab adalah apa yang dikatakan oleh Prof. Jimly, tadi diterangkan bahwa ada tiga tahap kedudukan MPR ini, MPR sistem lama, MPR hasil pemilu 2004 dan di tengah-tengah ada MPR peralihan. *Nah*, yang menjadi pertanyaan sejak kita mula-mula memulai sidang PAH II ini. Sejak kapan MPR tidak lagi mejadi lembaga tertinggi negara itu. Jadi apakah tentu saja ini tidak lama lagi begitu ya, barangkali mungkin sidang sampai 2004, tapi dari sekarang 2004 apa masih begitu apa tidak. Oleh Karena kalau masih, tentu konsekuensinya juga ada pertanggungjawaban walaupun barangkali itu hanya kita dengar saja dan lain-lain. Apa-apa yang lainlah begitu? Ini ada pertanyaan yang saya pikir krusial harus bisa dijawab begitu.

Kemudian yang kedua, ada satu lagi yaitu memfokuskan masalah-masalah Ketetapan MPRS/MPR ini masih berlaku dan tidak berlaku lagi, perlu diambil tindakan, tidak perlu diambil tindakan yang *einmahlig, beschikking*, dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan Tap-Tap yang tidak pernah dibuat dan oleh karena itu, tidak ditinjau tetapi karena itu pula dia tidak konsisten. Jadinya ini di masa yang lalu, dan ini kita tahu dalam sejarah perpolitikan kita. Yaitu seperti di halaman 21, saya bukan mengungkit-ngungkit tapi ini adalah perlu kita untuk meminta kajian supaya tuntas begitu. Yaitu kita lihat di halaman 21 ketetapan MPR RI tentang pengangkatan Presiden, ketetapan MPR RI tentang pengangkatan Wakil Presiden itu

dalam tahun 1988 tetapi dalam tahun kemudian 3 tahun lamanya, lalu ada lagi ketetapan MPR RI tentang pertanggungjawaban Presiden, tetapi Presidennya sudah lain.

Kemudian, ketetapan MPR RI tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, ya ini hal-hal yang menyangkut Presiden lama bagaimana? Ini memang sudah jadi produk sejarah. Tapi dalam hal ini apa yang bisa kita buat supaya ini menjadi hal yang konsisten. Dari segi menghilangkan ataupun mencabut, dan lain-lain. Saya pikir ini pernah di dalam PAH II dipertanyakan sambil lalu saja tapi apakah hal itu perlu apa tidak?

Kemudian, ya barangkali substansinya *highly political* daripada substansi hukum, karena dia tidak ada produk itu tidak ada di dalam ketetapan MPR. Jadi kalau *highly political*, ya barangkali penyelesaiannya ini *political*. Dan ini tentu sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang terakhir adalah di halaman 112, ini agak sedikit mengganggu saya apabila dikatakan bahwa etika adalah soal individual sehingga etika tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan. *Nah*, ini barangkali hal yang perlu dipikirkan juga.

Umpamanya sebagai contoh apabila kita ingin menegakkan disiplin nasional, apakah itu bukan suatu etika yang merupakan milik daripada rakyat dan ini adalah masalah yang besar sekali di dalam kehidupan kita bernegara. Demikian juga masalah-masalah budaya nasional dan lain-lain, ini masalah-masalah kemasyarakatan yang barangkali juga perlu ditinjau, walaupun di sini ada Ketetapan MPR ini tetap berlaku, hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya. Begitu juga masalah visi di halaman berikutnya, yaitu tentang visi masa depan. Ya, kita sudah pernah membuat visi masa depan 20-20, tapi kita buat dalam tahun 2002. Malaysia telah membuatnya dalam visi 20-20 tapi dalam tahun 1995 dia buat. Jadi sudah lebih dulu dia buat, ya. Jadi visi ini juga suatu hal yang perlu saya pikir lagi rumuskan di dalam Undang-Undang begitu. Jadi bagaimana caranya itu supaya dirumuskan.

Terima kasih! *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kami persilakan berikutnya, Ibu Evita!

18. Pembicara : Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ketua! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama kepada Tim dari Fakultas Hukum UI Pak Jimly beserta Ibu Maria dan Pak Satya Arinanto, dan juga tadi ditanggapi oleh Pak Sri Soemantri dan *Suhu* atau Guru dari Hukum Tata negara juga, yaitu Pak Ismail Sunny.

Pak Ketua ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, pertama berkaitan dengan rapat dengar umum kita pada bulan Februari yang lalu, yang hanya sayang saya lihat hari ini beliau tidak hadir, yaitu bapak Prof. Dr. Filipus M. Hajon. *Nah*, ini Pak Jimly, ada pendapat yang beliau sampaikan pada waktu RDPU itu bahwa beliau mengatakan tidak perlu ada sebetulnya perintah bahwa Tap baik itu MPRS maupun MPR yang menjadi materi Undang-Undang Dasar dan ada yang menjadi materi undang-undang, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri

tidak mengatur secara jelas dan tegas materi muatan aturan hukum kita ini. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan untuk itu. Dan jika ada hal-hal yang harus diatur ini menurut beliau dengan Undang-Undang itu serahkan pada DPR yang akan menilainya nanti. Jadi mengenai pendapat ini kami juga mohon tanggapan dari Fakultas Hukum dan logika pemikiran ini juga, saya memang telah terima itu. Karena kita lihat dari kedudukan kewenangan MPR itu sendiri dengan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan itu saya melihat bahwa Tap MPR No. III/MPR/2000 yang mana memang rekomendasi dari tim adalah dimasukkan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum itu apakah bapak sependapat dengan saya, bahwa ini biarkan saja berkaitan dengan tata urutan ini karena walau bagaimana, ini sangat penting dan menjadi pedoman sebetulnya untuk perangkat aturan selanjutnya. Dan selain Tap No. III/MPR/2000 ini juga Tap yang tadi sudah disinggung oleh rekan terdahulu yaitu Tap Nomor VI/MPR/2001 dan Tap Nomor VII/MPR/2001 yaitu tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan itu saya kemarin juga melontarkan dan sudah ditanggapi memang oleh Ibu Maria, namun saya agak kurang puas maksudnya dengan yang disampaikan juga di sini dengan rekomendasi harus dicabut, karena walau bagaimana penyusunan Tap itu muatannya memang nilai-nilai filosofisnya, Pak. Dan, sosiologi kondisi kita pada saat ini. Jadi rasanya, ya sangat sayang begitu kalau hal ini kita sia-siakan begitu saja, atau dengan menunggu atau tadi instruksi-instruksi itu yang sebetulnya kita juga masih pertanyakan, apakah itu nanti bisa langsung dilaksanakan oleh DPR itu sendiri?

Sekian, Pak Ketua! Kurang lebih mohon maaf, hanya dua itu.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi habis ini apa, yang disampaikan Prof. Jimly tadi? Jadi kalau berbagi di ulang lagi dalam RDPU itu membuktikan memang, ya kita ini dari M1, M2, M3 jadi berada di situ. Kalau kita klasifikasi itu *oke* begitu M1, M2, M3, jadi terpaksa berputar lagi sampai ke M1 juga. Terima kasih, Bu Evita. Kita lanjutkan, Ibu Isvie!

20. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)

Terima kasih, Ketua! Saya mohon maaf dari UI saya baru mengikuti dua kali pertemuan ini, namun satu hal yang ingin saya mendapatkan klarifikasi langsung karena ini ada Prof. Jimly Asshiddiqie dan Ibu Dr. Maria. Kalau tidak salah kemarin Ibu Maria mengatakan sekalipun perubahan amendemen pertama sampai keempat sudah dilakukan, tapi MPR masih lembaga tertinggi, alasannya adalah MPR merupakan satu lembaga yang melakukan dan membuat satu produk tertinggi dalam negara Indonesia. Lalu kalau saya lebih sependapat dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa sekarang MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi tetapi dia lembaga tinggi negara dengan kewenangan yang sangat terbatas berdasarkan Perubahan ketiga dan keempat. Yang ingin saya tanyakan agak aneh rupanya dari pendapat dwi dua orang profesor yang membuat satu kajian berbeda pendapatnya, satu masih mengatakan MPR lembaga tertinggi dari Ibu

Maria sementara kalau kita melihat dari isi Perubahan ketiga dan keempat memang saya lebih sependapat dengan Prof. Jimly Asshiddiqie.

Lalu saya tidak ingin mempertentangkan hal itu tapi ini klarifikasi karena ini tim yang membuat. Lalu kedua, mengenai Tap MPR yang berakhir dengan sendirinya, contohnya adalah Tap MPR No. V/MPR/1999 kalau tidak salah tentang penentuan pendapat tim-tim, di situ dikatakan bahwa ada beberapa pasal khususnya Pasal 5 akan diberi catatan tersendiri karena pasal itu masih memerlukan penanganan dari Presiden. Pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk dari suatu produk yang akan berakhir dengan sendirinya Tap MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur, sementara di dalamnya ada materi yang memerlukan pengaturan sendiri apakah ini dalam bentuk undang-undang ataukah apa? Misalnya kalau catatan terhadap Pasal 5 akan dibuat oleh PAH II itu yang kedua. Lalu yang ketiga mengenai Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang ajaran Komunisme. Kalau saya boleh berpendapat bahwa Tap MPRS yang No XXV/MPRS/1966 memang mengandung polemik, kalau saya pribadi menyatakan Tap MPRS ini sangat perlu dipertahankan karena menjaga negara kita dari satu keutuhan, dari rongrongan PKI. Sekarang saja coba kita lihat berbagai macam ajaran yang muncul yang indikasinya masih kepada PKI. Pertanyaan saya adalah kalau di dalam rekomendasi dari tim UI ada beberapa alternatif misalnya sebelum Tap ini dicabut perlu ada pertemuan pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan seterusnya, sosialisasi kepada masyarakat sehingga pencabutan tidak menimbulkan kekisruhan bagi masyarakat dan seterusnya. Pikiran saya bukan seperti itu kalau misalnya Tap MPR ini masih ingin dipertahankan bentuknya tentu dalam satu undang-undang atau apa begitu *kan*, di situ ada rekomendasi dari UI. Saya lebih cenderung ada beberapa muatan yang isinya ingin menjaga keutuhan kita masukan ke dalam undang-undang. Apakah mungkin pertanyaan saya, apakah misalnya sosialisasi yang diinginkan oleh tim UI dilakukan oleh MPR yang sangat singkat waktunya sementara pencabutan Agustus, sementara sosialisasi apakah mungkin dilakukan sekejap itu terhadap masyarakat? Apakah tidak misalnya ada rekomendasi yang lebih elegan dari kita semua sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran baru di masyarakat terhadap Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Dan, terakhir saya sangat fanatik dengan bukunya Prof. Sunny, mohon maaf Pak Prof. Jimly Asshiddiqie, saya bukan mengatakan bapak tidak benar atau itu benar, tapi kalau kembali kepada kajian teoritis sistem *separation of power* (pemisahan kekuasaan) memang saya sependapat dengan Prof. Ismail Sunny. Itu saja yang saya kemukakan.

Terima kasih! *Assalamu'alaikum, wr.wb.*

21. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ibu Isvi dari Utusan Daerah, kini sekarang masih ada waktu kita 15 menit lagi, nanti juga kita perkenankan, Pak Hamim, atau yang undangan kita dulu ya, ya silakan. Sebab besok juga kita masih banyak waktu, kami persilakan dari LAN.

22. Pembicara : Lembaga Administrasi Negara (Narasumber)

Kami dari Lembaga Administrasi Negara Pak, mau menanyakan beberapa hal berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh tim dari Fakultas Hukum UI. Yang pertama adalah mengenai apa letak atau posisi atau kedudukan di produk

hukum MPR nanti dalam hierarki atau struktur peraturan perundang-undangan pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari tadi belum disinggung, padahal kalau kita lihat dari tema yang disampaikan adalah membahas tentang materi dan status hukum dari ketetapan MPR dan MPRS ini. Ada kemungkinan ke depan status hukum itu juga kita perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan dari produk hukum ciptaan MPR pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945, entah itu namanya Tap atau apa pun juga itu dalam hierarki struktur peraturan perundang-undangan pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir ini cukup penting karena implikasi yang ditimbulkannya kita bisa menengok ke belakang dalam sejarah kita bahwa ketika Tap MPR itu berada di bawah Undang-Undang Dasar, ada kemungkinan MPR melakukan penafsiran multi tafsir terhadap konstitusi negara dengan alasan bahwa dalam konstitusi ada materi yang belum diatur dan memang perlu diatur oleh MPR tersebut. Misalkan, dulu Undang-Undang Dasar 1945 belum mengatur tentang HAM ditetapkanlah Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, itu asumsinya salah satu adalah ketika itu MPR melihat urgensi diaturnya atau perlu diaturnya hanya dalam suatu produk hukum tertentu. Di sini kita melihat perlu adanya suatu klarifikasi hukum dari tim FH UI tentang status ketetapan MPR.

Yang kedua adalah kalau tidak salah kami tangkap, pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945 nanti Tap MPR lebih cenderung pada bersifat *beschikking* penetapan administratif belaka. Padahal kalau kita lihat dari tugas dan kewenangan berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ada poin pertama yang cukup penting yaitu dalam hal menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar, di situ saya pikir hasil produk hukum itu sifatnya bukan *beschikking* tapi *regeling*, karena dia mengatur. Adakah kemudian implikasi yang ditimbulkan dari perbedaan *regeling* dan *beschikking* itu dalam konteks struktur peraturan perundang-undangan pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih! *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bisa dua orang lagi. Pak Hamim besok saja nanti Pak Hamim tidak datang besok, Pak Prayogo ini yang terakhir saya kira baru, agar jam 5 pas kita bisa selesai.

24. Pembicara : Brigjen TNI. Prayogo, S. IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih! *Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Singkat saja Pak, memang ada dua hal yang pertama itu adalah halaman 9, metode penelitian itu secara yuridis normatif. Saya pikir pada saat RDPU kita juga memahami pendekatan politis itu juga mengemuka dalam arti memang ini sangat kontradiksi, kira-kira sikap yang perlu dibangun itu bagaimana karena politis pendekatannya memang benar-benar kontradiktif, berarti apa yang sudah dicabut bisa saja itu ditinjau mana kepentingan politik itu perlu meninjau masalah itu. Berarti ketetapan-ketetapan yang dicabut ataupun yang bersifat *einmahlig* sejauh itu memang perlu diadakan peninjauan berdasarkan kepentingan politik bisa saja. Tapi kalau pendekatan yang Ibu Maria gunakan itu kelihatannya sudah membatasi kalau sudah dicabut, ya sudah untuk apa lagi ditinjau. Yang kedua Bu, karena ini masalah dokumen dari 43 Ketetapan yang sudah dicabut oleh ketetapan lain saya sependapat tetapi jumlahnya itu perlu diteliti. Ada dua ketetapan yang menurut

pendapat saya ini belum ataupun mungkin keliru mengambil data. Yaitu, berkaitan dengan butir 27 Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 halaman 15 itu sudah dicabut oleh Ketetapan No. III/MPR/2000. Ini saya kembalikan saja ada 13 Ketetapan di atasnya yang dicabut oleh Ketetapan No. V/MPR/1973 kalau Ketetapan MPR No.V itu dicabut oleh ketetapan No. III berarti 13 ketetapan yang dicabut oleh ketetapan MPR itu hidup kembali. *Nah*, ini risikonya, artinya bahwa data ini tidak *valid*.

Saya mencoba mengangkat masalah ini karena saya coba juga Ketetapan III. Ternyata Pasal 7 barangkali itu sebagai penafsiran referensinya. Kelihatannya tidak secara eksplisit untuk sebagai referensi bahwa ketetapan No. III Tahun 2000 mencabut Ketetapan No. V/MPR/1973. Ini barangkali, ya kita coba untuk diteliti kembali untuk yang butir 27. Kemudian yang dua adalah butir 23, Ketetapan MPRS No.XXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan kembali Ketetapan MPRS No I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, dicabut dengan Ketetapan No. V/MPR/1973 saya coba lihat juga bahwa secara eksplisit Ketetapan No. V ini tidak mencabut masalah Ketetapan XXIV/MPRS/1967. Ini yang logika berpikirnya sebenarnya Ketetapan No. XXIV ini adalah amanah untuk kepada Badan Pekerja meninjau ketetapan No. I/MPRS/1960. Sebenarnya dengan amanah itu Badan Pekerja pada saat itu tetapi tidak selesai. Selesaiannya adalah pada saat MPR tahun 1973 melaksanakan peninjauan seluruh ketetapan MPRS itu akhirnya ditetapkan Ketetapan No. I itu termasuk hasil penelitian dicabut oleh ketetapan No. V itu. Berarti sebenarnya ketetapan No. XXIV/MPRS/1967 itu sifatnya adalah *einmahlig* bukan dicabut oleh ketetapan No. V. Jadi posisinya saja yang perlu diluruskan karena ini merupakan dokumen perlu ditempatkan jadi dua ketetapan ini perlu diteliti kembali ditempatkan di mana, kalau sekarang ini ditempatkan dicabut, kelihatannya tidak pas. Terima kasih!

25. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Kalau begitu saya tidak sampai satu menit. Saya mempunyai falsafah yang mungkin perlu saya kemukakan. Perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja apalagi dalam ilmiah. Dan sebagai mantan guru saya anggap bisa saja murid lebih pintar dari guru, ya itu tidak perlu guru selalu lebih pintar dari muridnya, karena itu saya minta tanggapan saudara Prof. Jimly meskipun itu mantan murid saya. Saya minta supaya menanggapi yang tadi itu mengenai *devision of power* dan *separation of power*. Terima kasih!

26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira tahap sekarang sudah banyak hal jika kita catat bahwa ada yang memberikan tanggapan yang dilakukan oleh tim ini sudah cukup baik. Tapi beberapa hal Pak Soemantri dan juga peserta diskusi menyatakan pendapat perlu juga kita teliti sampai kepada forum pembahasan menyampaikan hal seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah soal bahasa mencabut dan menghapus itu juga tadi diangkat dan beberapa juga dari anggota Panitia Ad Hoc II mempertanyakan itu dengan alasan pencabutan dengan ada hal-hal yang sangat khusus jika langsung dikatakan mencabut begitu walaupun ada catatan bisa menimbulkan soal yang lebih panjang. Dan juga soal data yang disampaikan oleh Pak Prayogo saya kira memang perlu dijawab dan memang kalau ini harus ada perubahan besok bisa untuk dikaji

dari awal. Dan secara khusus tadi minta untuk diklarifikasi persoalan intern, tetapi ya betul saja saya banyak yang cocok dengan Pak Ismail Sunny, ya tidak perlu harus ditegaskan pemisahan kekuasaan sudah terjadi karena memang di Undang-Undang Dasar '45 ada hal yang menyatakan itu. Tetapi Pak Sahetapy tadi mengatakan, ya tidak usah ragu-ragu murid untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh gurunya. Saya kira waktunya silakan Pak Prof. Jimly jika belum selesai hari ini, besok jam 9.30 masih kita lanjutkan sebab mungkin banyak hal yang harus kita perbincangkan.

Kami persilakan, Prof. Jimly!

27. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber UI)

Saya mohon izin membagi cara menjawab ini. Saya ingin mulai dari Pak Satya dulu, baru Ibu Maria baru nanti saya. Silakan!

28. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Terima kasih! Pertama-tama saya ingin menjawab yang dari Jenderal Prayogo tadi, yaitu khususnya apakah dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 itu, Tap MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali terhadap Produk-produk yang berupa ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS itu sudah dicabut dan dengan demikian berarti semua ketetapan yang diklasifikasi di situ menjadi hidup kembali kalau dia dinyatakan tidak berlaku. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Pasal 7, dari Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 untuk jelasnya ini saya bacakan pada halaman 1615 dari buku hitam ini itu dikatakan dengan ditetapkannya ketetapan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini maka ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1978 tentang perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi yang dicabut itu bukan Tap MPR No. V/MPR/1973, tetapi Tap MPR No. IX/MPR/1978. Dengan demikian Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 masih hidup sampai sekarang dan berarti yang dimatikan oleh dia, ya tetap mati tidak hidup kembali. Karena saya ingat persis dalam perkuliahan khususnya lembaga kepresidenan di fakultas hukum UI Tap ini sering saya ulas yaitu MPR tahun 1978 itu menyadari bahwa mereka mempunyai tugas konstitusional sehubungan dengan keluarnya Tap MPR No. V/MPR/1973 yaitu bahwa mereka harus menyempurnakan 3 ketetapan MPRS yaitu Tap MPRS XX, Tap MPRS XXV dan Tap MPRS XXIX tahun 1966.

Tetapi karena waktu itu mungkin anggota MPR tahun 1978 tidak bisa menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang dibebankan oleh MPR tahun 1973 kemudian untuk gampang mereka membuat Tap MPR 1978 yang sebenarnya tidak boleh dibuat memang karena dia isinya sama persis dengan Tap V Tahun 1973 Pasal 3, jadi dia hanya mengatakan perlunya penyempurnaan sebagaimana termaksud, tanpa dibuat Ketetapan ini pun memang itu harus disempurnakan sesuai Pasal 3 Tap V Tahun 1973. Jadi, memang Tap ini harus dicabut karena tidak ada artinya apa-apa sebetulnya dari segi materi muatan atau isinya jadi memang berarti ini mungkin yang tadi muncul dari Pak Prayogo.

Memang pendekatan yang kedua mengenai pendekatan memang kami menekankan mengenai kajian pada kajian hukum yaitu secara yuridis normatif walaupun tentunya aspek-aspek politis tidak bisa juga mungkin dilepaskan di dalam kajian tetapi di dalam *output*-nya itu diharapkan difokuskan pada aspek-aspek yuridis ini terutama karena kami menggunakan data sekunder dari himpunan peraturan ini begitu dan juga peraturan perundang-undangan tadi yang harus disesuaikan sebagai implikasi dari berlakunya Ketetapan MPR tertentu atau sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan politis yang diambil. Misal tadi perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana masih memuat wilayah Timor Timur, misalnya begitu. Jadi ini yang penekanannya pada itu, mungkin sementara itu karena yang lain-lain tampaknya banyak yang berkaitan dengan Prof. Jimly dan Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H.

Silakan, Bu Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H. dulu!

29. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Narasumber/UI)

Ya, saya ingin menjawab dari Bapak Tamim lebih dahulu. Halaman 105 No. 5, bagaimana kalau Tap itu diberikan batasan waktu? Memang kami mula-mula memang mau memberikan suatu batasan waktu dengan perumusan dalam ketentuan peralihan secara *sunset clauses*, jadi saya mengatakan kalau sampai Tahun 2004 itu tidak selesai maka itu dinyatakan Tap itu tidak berlaku sama sekali. Tapi rupanya kami juga ragu-ragu, apakah nanti bapak ibu sependapat dengan kami maka nanti bisa kita rumuskan besok pagi mungkin, alternatif saja.

Kemudian pada Prof. Sahetapy, mungkin Pak Jimly mengatakan pencabutan dan penghapusan, mungkin kalau saya melihat dari segi perundang-undangan memang kalau kita mengatakan, ya bahasa Indonesia memang agak berbeda ya, Prof.? Tapi kalau mungkin Prof. mengatakan kalau kita mengatakan *beschikking* itu untuk suatu perundang-undangan maka *beschikking* itu termasuk penghapusan, penggantian, penyempurnaan, penambahan atau pengurangan sebagian dari bab, pasal, bagian paragraf, dan lain sebagainya.

Tapi kalau pencabutan adalah *in tracking* jadi dicabut semuanya, apakah dicabut dengan suatu penggantian yang baru atau dicabut dan tidak diganti. Jadi mungkin ini kita memakai istilah perundangan-undangan yang dalam bahasa Indonesia kelihatannya sama seperti itu mirip, ya?

Kemudian kata Ibu Evita, apakah Tap MPR No. III/MPR/2000 itu yang mengatur mengenai hierarki perundang-undangan apakah sebaiknya dibiarkan saja. Memang ini dalam kenyataan ada 2 pendapat, bahwa misalnya ada para pakar yang mengatakan tidak perlu kita mengatur mengenai hierarki perundang-undangan *kan* Undang-Undang Dasar sudah mengatakan Undang-Undang Dasar, undang-undang, perpu dan peraturan pemerintah. Tapi karena sudah telanjur terbiasa dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1950, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan terakhir Tap MPR No. III/MPR/2000, maka kalau ini kemudian mau tidak diatur atau kalau tidak kalau dibiarkan saja kita mengatakan apakah nanti masih ada Tap MPR yang menjadikan sumber hukum dan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya? Apakah urutan membuat undang-undang harus selalu melihat pada Tap MPR No. III/MPR/2000 tersebut?

Tapi saya rasa bahwa walaupun mungkin kita tidak mengatakan ini harus dirumuskan di mana tapi sekarang ini pada gedung yang sama tapi di sana, itu

Komisi 2 baru membahas mengenai rancangan Undang-Undang tentang Penyusunan peraturan perundang-undangan dan hari ini mereka akan mengatur mengenai hierarki perundang-undangan itu. Kebetulan saya berada di sana, jadi saya tahu pasti bahwa hal ini dimasukkan di sana. Jadi, walaupun di Tap MPR No. III/MPR/2000 ini tidak ada tapi di Undang-Undang itu dirumuskan seperti di Tap MPR No. III/MPR/2000.

Kemudian Ibu Isvie mengatakan, kami dari UI dua-duanya bertiga mungkin berempat dengan Prof. Sudimarhan mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan MPR itu sebagai lembaga tertinggi dan saya mengatakan saya tetap mengatakan tertinggi tapi saya di minggu yang lalu mengatakan bahwa apakah itu lembaga atau apakah itu suatu *joint session*? Saya tidak mengatakan salah satu tapi saya mengatakan mungkin lebih mirip dengan *joint session*, tapi bagi saya karena MPR tetap menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar maka secara norma dia mempunyai kedudukan yang paling utama dari semua peraturan atau norma-norma yang lain di bawahnya.

Jadi, dari situ saya melihat bahwa suatu lembaga suatu badan itu dilihat dari fungsinya apa? Dan produknya apa? Kalau fungsinya menetapkan Undang-Undang Dasar maka produknya Undang-Undang Dasar maka semua lembaga-lembaga negara yang ada itu diatur dalam Undang-Undang Dasar itu. Sehingga saya mengatakan bahwa MPR masih mempunyai tempat yang utama kalau saya mengatakan secara normal dia yang tertinggi yang dilihat dari fungsinya itu. Jadi mungkin saya memang berbeda dengan Prof. Jimly.

Kemudian bapak dari LAN, dikatakan bahwa kedudukan Tap MPR setelah 2004 itu di mana dalam hierarki perundang-undangan? Kalau saya melihat bahwa Tap MPR sesudah 2004 nanti hanya ada 4 Tap MPR, misalnya. Yang pertama adalah kalau saya mengatakan Putusan MPR itu satu pertama adalah Undang-Undang Dasar, ya.

Dari LAN yang menanyakan kedudukan Tap MPR sesudah 2004 dalam hierarki perundang-undangan, kalau kita melihat pada putusan-putusan MPR yang dapat diambil kita bisa membedakan antara dua; yang pertama adalah jenisnya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar yaitu karena Tap MPR dapat menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar berarti jenisnya tetap konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Tapi yang kedua bentuknya bisa Ketetapan MPR. Nah, Ketetapan MPR itu seperti apa? Karena dia tidak bisa mengatur lagi maka ada tiga Tap MPR yang bersifat *beschikking*, yaitu yang memberhentikan Presiden dalam hal Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat (3). Yang mengangkat Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) dan yang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar, tetapi di samping itu kita melihat juga adanya Ketetapan MPR yang isinya peraturan tapi peraturan itu mengatur ke dalam, dalam arti *interne regelingen*. Jadi, kalau kita melihat istilah *regelingen* itu biasanya kita membedakan tiga kalau dari kajian perundang-undangan. Ada yang namanya *algemene verbindende voor schriften*, biasanya itu dipergunakan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan itu mengikat ke luar dan dia berlaku terus-menerus yang mengatur secara abstrak. Jadi kalau kita mengatakan setiap orang harus dilarang membunuh itu adalah suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi ada yang bersifat *beleidregel* artinya suatu keputusan-keputusan pemerintah yang mengatur

tetapi dalam rangka penyelenggaraan fungsi ketataprajaan, di mana biasanya ini dihubungkan dengan suatu *freis ermessen* atau *deskresi*.

Sedangkan yang ketiga adalah *interne regelingen* yaitu peraturan-peraturan bersifat umum tapi mengatur dalam suatu lembaga itu. Oleh karena itu, memang Tap MPR yang ada nantinya tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena yang satu namanya konstitusi, yang ketiga isinya *beschiking*, yang satu terakhir adalah yang bersifat *interne regelingen* atau mengatur ke dalam. Jadi tidak mengatur setiap orang tapi hanya untuk anggota MPR saja.

Jadi saya rasa itu yang perlu saya jawab mungkin yang lainnya Prof. Jimly. Terima kasih!

30. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (UI)

Baiklah berarti giliran saya tinggal sedikit. Nomor 1 memang ada kebiasaan orang menilai, kalau ada tiga orang sarjana hukum berkumpul, empat pendapatnya *kan* begitu bisa bila perlu jadi lima. Apalagi di era reformasi di era kebebasan begini. Kalau dalam di antara politisi malah dua orang bisa empat pendapatnya, artinya atau malah pendapatnya satu hari bisa tiga, pagi, siang, sore. Itu politisi itu.

31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Politisi yang sarjana hukum.

32. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (UI)

Pak Rambe! *Nah*, ada beberapa soal yang menurut saya, ingin saya jelaskan misalnya saja, saya mulai dari Pak Prof Dr. H. Abdullah Ali, MA. atau Pak Tamim, ya. Pak Tamim itu menanyakan soal pertanggungjawaban Presiden yang tadi belum ditanya. Ini ada kaitan dengan pertanyaan apakah MPR kita ini sekarang masih tertinggi atau tidak? Saya berpendapat itulah pentingnya kita membedakan M1, M3. bahwa kita sekarang ini M2, MPR masa peralihan dan di masa peralihan ini masih MPR, masih MPR yang lama. Sebelum terbentuk MPR baru, kita ini berada di MPR lama tapi MPR lamanya tidak sama dengan MPR 1, sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar tidak sama dia, itu kira-kira. Dia harus menjalankan aturan peralihan di mana di aturan peralihan itu, meskipun dia masih diakui sah menjadi MPR lama tapi dia harus menjalankan Undang-Undang Dasar, jadi tidak bisa lagi seperti yang lalu. *Nah*, oleh karena itu harus ada pengertian yang sama bahwa kalau dikatakan apakah MPR sekarang masih MPR lembaga tertinggi, ya sekarang ini masih lembaga tertinggi negara sebab belum merupakan MPR baru hasil pemilihan umum 2004. Tapi walaupun sekarang MPR lama dan masih mempunyai status sebagai lembaga tertinggi negara, dia tidak sama, tidak bisa menjalankan kegiatan seperti MPR yang dulu-dulu sudah ada batasannya.

Nah, dalam hubungan itu pertanyaannya Presiden Megawati, Presiden ini *kan* Presiden lama, jadi kita sebut saja ini masih kalau tadi M1, M2, M3, ini B1, B2 B3, *nah*, sekarang ini B2 ini, Presiden masa transisi. Presiden kita ini belum dipilih secara langsung oleh rakyat, Presiden kita yang sekarang ini secara normal dia bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, begitu. *Nah*, hanya mekanisme tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR itu tidak bisa lagi tunduk dan

bertanggung jawab seperti masa lalu. Jadi harus ada mekanisme yang diatur untuk melampaui masa peralihan ini dengan mulus. Jadi tidak bisa lagi misalnya MPR gara-gara Presiden harus bertanggung jawab kepada dia lalu menjatuhkan, itu tidak bisa lagi, karena mekanisme memberhentikan Presiden sudah ada mekanismenya dalam Undang-Undang Dasar. Dan ini pertanyaannya masih perlu bertanggung jawab *ngak* Presiden ini? Kalau menurut saya Presiden Megawati masih harus perlu bertanggung jawab kepada MPR meskipun sifat pertanggungjawabannya harus tidak boleh sama dengan pertanggungjawaban B1 kepada M1 begitu. *Nah*, ini yang perlu diatur bagaimana mengaturnya saya kira salah satunya di peraturan di Tata Tertib. *Nah*, kalau 2003 ini ada sidang lalu di situ merancang peraturan Tata Tertib di situ mekanismenya bisa di satu segi dia bertanggung jawab kepada MPR tetapi di lain segi pengertian pertanggungjawabannya itu berbeda dengan pengertian biasa yang dia bisa dijatuhkan. *Nah*, ini rumusan rincinya bagaimana bisa dibicarakan tersendiri begitu kira-kira.

Tapi ada pendapat lain juga, pendapat lain mengatakan dalam sistem Presidensial. Presiden itu bertanggung jawab kepada rakyat, pemilihan umum itulah mekanisme pertanggungjawaban Presiden secara politik. Jadi bayangkan Presiden dalam rangka mempertanggungjawabkan tugasnya dia bertanggung jawab kepada rakyat nanti. Kalau Megawati tidak terpilih berarti rakyat menolak pertanggungjawabannya. Tapi ada masalah ini masalahnya adalah itu pengertian bahwa Presiden bertanggung jawab kepada rakyat itu kalau Presidennya itu sudah dipilih secara langsung. *Nah*, lagi pula ada soal teknis berkenaan dengan pengertian pertanggungjawaban Presiden langsung kepada rakyat itu. Ini *kan* hanya simbolik sifatnya, sebagai contohnya misalnya dalam sistem seperti di Filipina misalnya, di mana masa jabatan Presiden itu hanya satu periode diperpanjang tahunnya dan hanya satu periode.

Secara teoritis dikatakan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilu, tetapi dalam sistem seperti di Filipina itu yang hanya satu periode, dia *kan* bukan pertanggungjawaban pemilu, itu sebab tidak bisa dipilih lagi dia cuma satu periode, ini satu kelemahannya.

Yang kedua dalam sistem dua periode, seperti kita waktu pemilihan Presiden tahap apa namanya itu untuk periode kedua memang nampak seperti mekanisme pertanggungjawaban politik melalui pemilu, di mana seorang Presiden dia ikut pemilu lagi kalau dia terpilih berarti laporan pertanggungjawabannya diterima dan dia terpilih lagi. Tapi di periode kedua, ketika akhir masa jabatan periode kedua Presiden itu tidak bisa lagi dipilih berarti pemilu itu pun tidak berfungsi sebagai mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dengan perkataan lain, pertanggungjawaban melalui pemilu itu adalah pertanggungjawaban yang sifatnya hanya simbolik saja, sifat itu hanya simbolik tidak *real* sebagai pertanggungjawaban Presiden kepada MPR langsung kelihatan atau pertanggungjawaban bawahan kepada atasan.

Nah, dengan perkataan lain kembali lagi ke kasus kita sekarang, Presiden sekarang ini bertanggung jawabnya kepada siapa? Ya, ini belum dipilih langsung oleh rakyat, jadi menurut saya dia harus bertanggung jawab kepada MPR. Cuma yang jadi masalah MPR yang mana? Karena itu dalam salah satu diskusi saya berpendapat dia bertanggung jawab kepada MPR lama MPR yang memilihnya. Tetapi harus diatur satu mekanisme bahwa pertanggungjawaban kepada MPR itu tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan. Jadi lebih kurang ini formal untuk

memenuhi kebutuhan catatan sejarah, catatan ketatanegaraan bahwa seorang Presiden begitu *kan* ada pertanggungjawabannya dia bertanggung jawab kepada MPR yang memilihnya kira-kira kalau tidak mau menimbulkan masalah ini diselenggarakan setelah pemilu supaya tidak mengganggu agenda pemilu, sebab bisa saja secara hukum tidak mengganggu tapi bisa juga secara politik dimainkan orang MPR sekarang bisa mempermainkan sehingga terganggu kampanye pemilu. Jadi biarlah setelah pemilu ada dua kemungkinan, Presiden sekarang kalau terpilih lagi maka wajar sajalah dia mengucapkan selamat jalan kepada MPR lamanya. Kalau misalnya dia tidak terpilih lagi *nah*, wajar juga di situ dia menyampaikan pertanggungjawaban supaya sejarah kita *clear*, tapi sekali lagi harus ada pengaturan di peraturan Tata Tertib pengamanannya dan saya kira ini perlu supaya jangan digunakan untuk menjatuhkan, ini satu.

Kemudian yang kedua ini *kan* pelajaran dari guru saya ini, di sini ada tiga guru saya yang sangat saya hormati Pak Ismail Sunny, Pak Sri Soemantri, dan Pak Sahetapy, tiga-tiganya guru saya dan susah juga menimba ilmu dari beliau bertiga ini karena pendapatnya beda. Jadi sebenarnya murid bisa menikmati juga, ada keuntungannya juga jadi yang bagus-bagus dari sini, dari sini kita pilih saja untuk diambil ya *kan* begitu. Lalu bagaimana mengaitkan dengan persoalan yang tadi disebut mengenai pemisahan kekuasaan itu, tadi saya mengajukan pendapat bahwa sejak Perubahan pertama, itu sudah mulai tanda-tanda, tanda-tanda akan diadopsinya sistem pemisahan kekuasaan tapi belum tuntas, kita tidak bisa hanya membaca Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4). Tapi kalau dilihat perkembangannya mengapa Perubahan kedua ditambahkan lagi Ayat (5). *Nah*, ini saya kira makin memperjelas persoalan bahwa kekuasaan legislatif itu adanya di tangan DPR, bahwa "DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang". Itulah kekuasaan legislatif, dia yang punya kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, meskipun ada tafsir bahwa yang dimaksud dengan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, itu seimbang sama-sama, tapi menurut saya sepanjang menyangkut fungsi legislatif dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, tidak seimbang kekuasaan legislatif itu, yang seimbang *neben* antara DPR dengan Presiden itu dalam fungsi pengawasan tapi fungsi legislasi tidak seimbang, lebih berat ke tangan Presiden. Nomor satu rumusannya sangat jelas bahwa yang memegang kekuasaan yang membentuk Undang-Undang itu Presiden dengan persetujuan DPR.

Nomor dua dikatakan DPR berhak mengajukan RUU ya berhak, walaupun dia berhak dengan punya inisiatif, itu tidak serta merta berarti kekuasaan utama ada di DPR, dia hanya berhak. Di lain segi kalau Presiden berniat membuat satu aturan tetapi dia lihat DPR sulit untuk mengizinkan, dia bisa dengan kekuasaannya walaupun itu bisa dipersoalkan orang dia membuat tafsir mengenai keadaan genting maka dia membuat Perpu, dengan inisiatif membuat Perpu itu meskipun orang ribut banyak tidak setuju, misalnya tapi dia mendapat izin oleh konstitusi untuk menjalankan visinya sendiri mengenai aturan itu satu tahun, satu tahun. Berarti kalau dia mau otoriter dia bisa punya kekuasaan untuk membuat seharusnya Undang-Undang yaitu persetujuan DPR tapi dia bentuk dalam bentuk PP, padahal materinya harusnya Undang-Undang dia bikin Perpu. Dan sudah banyak kejadian.

Sebaliknya kalau DPR mau mempunyai inisiatif dia membuat rancangan Undang-Undang sudah cape berdiskusi mungkin sekian bulan diajukan kepada

Presiden, begitu Presiden *no* maka RUU itu tidak bisa dibahas lagi untuk periode itu. Berarti kedudukan Presiden dengan DPR dalam fungsi legislasi tidak seimbang, yang lebih kuat itu tetap Presiden. Tetapi setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Pertama itu jelas ada peralihan kekuasaan, kalau istilah buku Pak Sunny apa namanya pergeseran kekuasaan. Jadi kalau kita menggunakan istilah yang sama, pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.

Nah, bahkan ketika setelah Perubahan pertama diselesaikan timbul masalah, bagaimana kalau Presiden tidak setuju satu RUU yang sudah disahkan oleh DPR? Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4) itu ditambah lagi dengan Ayat (5), saya kira bapak-bapak di sini masih ingat itu saya hanya dengar dari jauh dan menonton lalu membaca beberapa dokumen, maka kesimpulannya perlu ditambahkan satu ayat lagi untuk menghindarkan jangan sampai Presiden itu semacam punya hak *veto* begitu. Untuk menghindarkan itu ditambah ayat yang ke 5, yaitu dalam 30 hari RUU yang sudah disahkan oleh DPR itu tidak disetujui oleh Presiden maka RUU itu berlaku dengan sendirinya sebagai undang-undang. *Nah*, maknanya apa ini, maknanya ialah Presiden tidak lagi punya kewenangan untuk menentukan satu undang-undang. *Nah*, maka ada persoalan sekarang dengan Ayat (3) dan Ayat (4) yang berkenaan dengan pembahasan bersama, kedua persetujuan bersama, pertama persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR, yang kedua mengenai pengesahan oleh Presiden. Apa yang diartikan pengesahan oleh DPR dan apa yang diartikan pengesahan oleh Presiden begitu? Sementara sudah jelas dikatakan Presiden itu walaupun dia tidak setuju berlaku sebagai undang-undang. Maka menurut pendapat saya, ada dua jenis pengesahan undang-undang, satu pengesahan materil itu adalah hak DPR, DPR-lah yang menentukan satu RUU sah menjadi Undang-Undang bahkan siapa pun tidak boleh mengganggu gugat lagi, dalam 30 hari tidak disetujui pun oleh Presiden, dia langsung menjadi undang-undang. Berarti pengesahannya itu secara materil oleh DPR, sehingga pengesahan oleh Presiden menurut saya hanya bersifat formil, pengesahan formil saja dan itu menyangkut soal formalitas perundangan.

Sehingga ada akibat sekarang kalau Presiden itu lewat 30 hari tidak mau *teken* menurut pendapat saya itu salah secara konstitusional Presiden dengan Pasal 20 Ayat (5) itu wajib menandatangani RUU yang sudah disahkan dalam waktu 30 hari. Sekarang ada tiga RUU yang sudah sah menjadi Undang-Undang tidak diteken, satu Undang-Undang keuangan negara, dua Undang-Undang *Free Trade Zone*, tiga kalau tidak salah Undang-Undang penyiaran. Menurut pendapat saya, harusnya diteken sebab dengan ditandatangani oleh Presiden maka Presiden memerintahkan kepada pembantunya untuk mengundang itu Setneg. Tidak mungkin pembantu Presiden mengundang satu undang-undang tanpa perintah dari yang menandatangani, mengesahkan secara formil undang-undang itu. *Nah*, sekarang ini tidak diteken, ini ilustrasi saja, misalnya namanya itu Undang-Undang keuangan negara, kop suratnya Presiden Republik Indonesia di bawahnya tidak diteken lalu ada perundangan oleh Setneg. *Nah*, ini *kan* tidak benar, *nah*, kecuali kalau diterima pendapat bahwa kop suratnya juga harus berganti, karena Undang-Undang itu adalah produk DPR maka kop suratnya bukan Presiden Republik Indonesia tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan yang tanda tangan adalah Ketua Pimpinan DPR seperti ini, di Amerika, di Amerika yang *teken* Ketua Senat sama Ketua DPR lalu begitu kecuali kalau mau begitu kalau tidak, ya harus di-*teken*.

Nah, ini saya hanya ilustrasi untuk mengabsahkan bahwa Presiden itu hanya terlibat dalam urusan formalitas. Kedua bagaimana dengan persetujuan bersama, kita lihat jelas sekali bahwa forum yang mengambil keputusan satu RUU menjadi undang-undang itu adalah forum DPR. Presiden dengan wakilnya itu yang membahas RUU hanya ikut di dalam pembahasan bersama, memang dia bisa setuju dan bisa tidak setuju, tetapi forum pengambilan keputusan adalah anggota DPR bukan dengan Presiden. Misalnya menteri yang ikut, itu ikut mengambil keputusan dan kalau ada *voting* dalam forum Paripurna ya itu DPR. Sedangkan wakil pemerintahannya hanya menonton. *Nah*, dengan perkataan lain memang kekuasaan legislatif itu murni ada di DPR.

Jadi saya berpendapat, sekarang memang terpisah antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif, kalau yang yudikatif, ya sudah dari awal. Berarti ada pemisahan kekuasaan. Lalu bagaimana ini teori mengenai penjelmaan kedaulatan rakyat? Begitu *kan*, dia menjelma ke suatu lembaga yang lembaga itu dibagi-bagi, di bidang legislatif ke DPR, di bidang membentuk Undang-Undang Dasar itu MPR namanya, kemudian di bidang eksekutif Presiden. Itu makna dari kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dan ditambah lagi ini panjang lagi ceritanya, ditambah lagi dengan ada Mahkamah Konstitusi ya sudahlah, memang ini kita sudah menganut ajaran pemisahan kekuasaan *checks and balances* itu asumsinya. Tapi ini kapan mulai berlakunya, berlakunya ialah setelah MPR baru terbentuk, setelah pemilihan umum ada MPR terbentuk, DPR terbentuk, Presiden terpilih baru sistem yang kita bayangkan itu berlaku, ya belum, ini masih masa transisi. Ditanya, apakah MPR sekarang masih tertinggi? Masih, tapi batasnya cuma sampai 2004, setelah itu tidak lagi, tidak lagi.

Nah, saya bisa tapi panjang ini waktunya tapi tentu saja apa namanya masih banyak yang bisa kita persoalkan, ya mengenai perbedaan-perbedaan ini. *Nah*, ada beda lagi misalnya soal etika. Kalau saya begini, bagaimana baiknya saja, sebetulnya itu tetapi harus didengar dulu pertimbangan-pertimbangannya. Sejauh menyangkut etika ini ada dua pandangan.

Tetapi ada juga pendapat yang membagi ada Etika yang namanya, apa namanya itu? Etika Individual dan Etika Komunal. Sejauh menyangkut etika Komunal itu, konon menurut pendapat ini, itu bisa diatur, dituangkan aturan yang jadi norma hukum. Dan yang ketiga ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa, sejauh menyangkut penyelenggaraan Etika, itu bisa di atur dalam di *Administration of Ethics*. Kemudian, ada lagi pendapat yang keempat melihat perkembangan di berbagai negara untuk saya laporkan di sini. Tahun 1976 di Amerika itu sudah dibentuk namanya *Ethics in Public Office Act* dan diberbagai negara di Inggris ada, di Perancis ada mulai dari tahun 1970-an, tahun 80-an ini makin populer kajian mengenai Etika. Di Filipina sekarang ini ada Undang-Undang tentang Etika Pemerintahan. Ada yang diatur di dalamnya *Administration of Ethics*, lalu ada rambu-rambu Etika yang bersifat umum, lalu bagaimana teknisnya bagaimana diatur dimasing-masing komunitas, di masing-masing organisasi. Misalnya DPR *ngatur* sendiri, MPR *ngatur* sendiri, Mahkamah Agung *ngatur* sendiri, organisasi partai *ngatur* sendiri, saya kira, apa namanya ini? Bahkan PBB dalam satu Sidang PBB dalam salah satu Sidang tahun 1986, ada rekomendasi mengenai pentingnya infrastruktur Etika positif, ada istilah begitu. Infrastruktur etika itu ialah dianjurkan agar organisasi-organisasi *public* punya sistem kode etika, maksudnya ialah untuk membantu agar *behaviour-behaviour*, perilaku menyimpang dalam masyarakat itu

tidak semuanya dibebankan kepada hukum. Jadi sistem hukum itu tidak kuat kalau harus mengendalikan semua perilaku menyimpang, maka selain sistem hukum ada sistem etika yang dihidupkan. Yang dipojotkan melalui pengenalan infrastuktur etika sehingga sistem hukum itu tidak berat. Jadi teorinya sebelum perilaku menyimpang itu berkembang jadi pelanggaran hukum, dia itu sudah ditindak oleh *sistem* etika, jadi jangan dibalik *kok sistem* hukum dulu ditegakkan. Ada pendapat menegakkan hukum saja susah, apalagi menegakkan etika. Sekarang harus dibalik kita mengidealkan penegakan hukum itu harus membayangkan sistem etika berfungsi, kalau sistem etika tidak fungsional, jangan berharap sistem hukum akan berfungsi. Kira-kira begitu, dengan cara demikian maka masuk akal juga pemikiran untuk mengadopsi *kan* ketentuan etika itu dalam undang-undang, tetapi yang jadi masalah itu harus ada kesadaran begitu.

Kalau kita baca Tap MPR tentang Etika kehidupan berbangsa, tidak mengarah ke situ. Rumusnya terlalu umum, terlalu filosofis, rumusnya dan pelaksanaannya tidak dibayangkan harus melalui sistem kode etika, infrastuktur etika, tetapi implemenasinya itu melalui pendidikan, melalui ceramah-ceramah, mirip saja dengan P4. Walaupun dikatakan dalam Tap Etika itu, ada dirumuskan bahwa kaidah pelaksanaan tidak boleh didoktrinasikan, *ngomongnya* begitu dalam Tap ini. Tetapi melalui pendidikan, agama ya, sama juga, artinya sosialisasinya melalui khutbah, ceramah, sama juga padahal yang harus kita bayangkan, sistem etika itu melalui infrastuktur yang disediakan. Jadi saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu-ibu satu segi saya setuju. Sistem Etika itu kita bangun sistemnya, barangkali Tap ini bisa dijadikan dasar. Satu kali diundang Menpan, saya bilang ini bisa dijadikan dasar, tapi kalau kita lihat Tap ini, dinilai terlalu umum. Jadi pilihannya bisa 2 ya ini bisa dicabut, dengan mandat supaya diadakan Undang-Undang untuk membangun sistem kode etik itu atau ini, bagaimana? 2 alternatif itu, tinggal dipilih saja, itu mengenai kode Etika lalu yang lain-lainnya, saya kira mengenai PKI ... *nah*, ini begini. Saya sebagai orang Islam saya mengerti betul, saya menyelami berbagai pendapat rasanya hampir semua Ormas Islam menolak pencabutan Ketetapan ini, dan Partai Islam juga begitu Golkar apalagi, TNI juga begitu, kayanya mayoritas memang menganjurkan supaya jangan dicabut. Tetapi saya kira, itulah sebabnya Tim kami mengusulkan ada sosialisasi. Jadi lebih baik melihat Ketetapan ini dengan jernih, lebih baik begitu dan kita orientasinya ke depan jauh. Banyak sekali pertimbangannya dan kami termasuk paling banyak menyediakan waktu paling banyak, mendiskusikan Tap ini, jadi supaya tidak terlalu panjang. Pak Rambe, sampai sekarang kami sepakat Tap ini kita rekomendasikan dicabut. Tapi dengan catatan, catatan ini yang sudah dibacakan, rasional dan semua argumen ada termasuk misalnya keberatan kami pernah mengundang di Komnas HAM, membicarakan khusus masalah ini dengan Pak Harry Tjan Silalahi, semua pertimbangan kemudian Watermark Suseno dan sebagainya, maka ini menurut saya jalan tengah. Cuma perlu waktu khusus kita mendiskusikan ini, kami sampai sekarang masih berkeyakinan, rekomendasi kami ini jalan tengah dari semua ragam pandangan, bukan hanya pandangan, termasuk ragam ketakutan mengenai pencabutan Tap ini, Tap MPRS XXV ini, saya kira begitu. Saya mohon maaf, kepada guru saya Pak Ismail Sunni, Pak Sri Soemantri, Pak Sahetapy juga.

Terima kasih, sampai besok.

Assalamu'alaikum Warahmutallahi Wabarakatuh.

33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kita beri *applause* dan saudara terima kasih dari Fakultas Hukum UI, Prof. Jimly, Ibu Maria Farida, harus lengkap ada Faridanya; Pak Satya Arinanto dan panelis Pak Prof. Soemantri, sama tadi tanggapan dari Pak Prof. Sunny atas partisipasinya dalam panel diskusi kita, pada sore hari ini. Kami tidak menyimpulkan, karena ini kita skors, besok akan kita lanjutkan dan beberapa catatan tadi, kami juga tidak perlu diulang, jika tadi contoh saja Pak Prof. Jimly mengatakan ini sudah jalan tengah, dari jalan itu yang diutarakan tadi harus jalan tengah, bagaimana jalan terbaik harus dipikirkan oleh PAH II, begitu! Tadi yang sudah di-*clear*-kan sudah pertanyaan Prof. Ali, misalnya dengan Pak Tamim, apakah kewenangan sekarang, dan bagaimana sekarang intinya adalah bagaimana bisa tidak minta pertanggungjawaban Ibu Megawati? Kira-kira begitu karena bahasa politik, ya putar, putar sini putar sana, sudah dijawab oleh Bpk. Jimly, bisa, tapi jangan seperti pertanggungjawaban lama. Begitu. Saya kira demikian. Saudara-saudara besok jam 09.30 kami mengundang lagi. Untuk kita membicarakan soal ini agar lebih jelas begitu janji Pak Hamim akan jadi pembicara pertama, besok begitu. Untuk menanyakan kepada Tim.

34. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tempatnya, Pak?

35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tempatnya saya kira di sini, apa di sini tempatnya Sekretariat, tepat di sini dan jam 9.30 kita buka. Kami beri tahu sekarang, jam 12.30 sudah ditutup jadi jangan dianggap sampai sore, datang jam 2 tidak ada lagi. Pertemuan besok, Oleh karenanya, seminar atau panel diskusi kita atau rapat ini, kami skor sampai jam 09.30 besok siang dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waharokatuh.

KETOK 2X

SEMILOKA DISKORS PUÇUL 17.15 WIB

RISALAH
SEMILOKA LANJUTAN PAH II BADAN PEKERJA MPR RI
BEKERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA

I. KETERANGAN

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Rabu |
| 2. Tanggal | 14 Mei 2003 |
| 3. Waktu | 09.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Ruang GBHN Gedung Nusantara V |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan PAH II Badan Pekerja MPR RI |
| 6. Penjab.
Komisi B | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Semiloka PAH II BP MPR RI Bekerja Sama dengan Universitas Indonesia dalam rangka Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1966 sampai dengan Tahun 2002 |
| 8. Hadir | |
| 9. Tidak hadir | |

II. JALANNYA RAPAT/SEMILOKA:

SEMILOKA DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Bapak/ Ibu dan Saudara-saudara, acara kita hari ini melanjutkan acara yang kemarin, yaitu kita masih memperbincangkan dalam forum ini tentang status atau peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI. Dalam acara ini tentunya kemarin sebagaimana yang kami sampaikan bahwa setelah paparan atau setelah penyampaian beberapa hal yang menyangkut pemahaman kita bersama tentang peninjauan atau makna peninjauan dari Ketetapan MPRS dan MPR ini sudah disampaikan oleh Tim dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dan juga kemarin itu disampaikan secara lebih detail lagi oleh Ibu Maria Farida dan Saudara Dr. Satya Arinanto setelah itu ditanggapi oleh kita sekalian khususnya panelis kemarin memberikan tanggapan Prof. Soemantri dan juga Prof. Ismail Sunny dan kita sekalian peserta memberikan tanggapan akan hal itu.

Kami tidak usah menyampaikan beberapa hal. Saya kira perkembangan yang kita perbincangkan kemarin tapi setidaknya-tidaknya memang pagi ini tanggapan-tanggapan tersebut masih bisa kita lanjutkan sudah lebih memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting. Kemarin juga sudah terfokus sebenarnya, tapi ini lebih kita fokuskan kepada hal-hal yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan atau produk apa yang akan dikeluarkan oleh PAH II dalam rangka mempersiapkan rancangan Ketetapan yang bersifat peninjauan yang isinya peninjauan akan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dimaksud.

Dari pandangan-pandangan tersebut, pagi ini Saudara-saudara kita lanjutkan dan memang khusus pagi ini kita sudah mengundang jadi sebagaimana hasil RDPU berlanjut kepada Tim ini, dalam RDPU kesepakatan kita untuk mengkaji ini juga kita undang kembali dan pembicaraan di Rapat Dengar Pendapat Umum semuanya itu telah kita laporkan di dalam Paripurna Badan Pekerja kami laporkan di dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja kemarin dan juga hasil tim ini sudah kita singgung, kalau kemarin ramainya ada *sunset clause* begitu, kemarin sore sudah agak berkurang itu sudah *closed*, sudah ditutup sudah berakhir sudah muncul rancangan baru jalan tengah dan ada pikiran jalan tengah ini diambil lagi jalan tengah dari jalan tengah yang mungkin.

Itu masih bisa kita perbincangkan dan di dalam RDPU Prof. Ermaya dari Lemhanas waktu itu juga hadir dan menyampaikan pikiran dan pikiran-pikiran itu juga sudah salah satu rumusan yang dilaporkan di dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR kemarin di mana hal ini juga masuk dalam bahasan kriteria Tap dengan ukuran-ukuran peninjauan yang kita lakukan masuk dalam undang-undang atau sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, dicabut, kita masih ingat betul apa yang dikatakan dari Tim Lemhanas atau khususnya Prof. Ermaya. Oleh karenanya, saya kira kita lanjutkan pembicaraan ini di tengah nanti setelah dua-tiga pembicara.

Pak Ermaya tadi nanya jadi apa tugas saya di sini, untuk *nanggapin* apa begitu! Untuk itu dua-tiga orang dulu dari peserta yang lain baru kita minta Pak Ermaya memberikan tanggapan setelah itu baru kita kembalikan kepada Tim, sehingga fokus pembicaraan kita tidak terlalu melebar walaupun ada sampingannya begitu. Tetapi masih dalam konteks tugas Panitia Ad Hoc II. Kemarin itu tampaknya 2 rancangan Ketetapan yang dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc II. Rancangan Ketetapan yang pertama adalah tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR itu, satu. Tampaknya sudah ada bayangan-bayangan, jadi bayangan-bayangan rancangan ini sudah ada, terus Rantap yang kedua itu adalah yang menyangkut Tata Tertib MPR yang penyesuaian Tata Tertib MPR yang sekarang. Soal apakah Tata Tertib MPR untuk hasil Pemilu 2004 tampaknya PAH II akan memperbincangkan ini setelah Sidang Tahunan 2003, karena waktunya masih cukup panjang untuk diperbincangkan kita khawatir, ya tahun 2004 itu baru ada MPR yang sekarang ini juga diperbincangkan di Undang-Undang Susduk, apa *Joint Session* atau bagaimana. Ya, kalau kewenangan MPR ini sampai di situ masih debat sekarang kewenangan MPR ini sudah dibatasi tetapi dia masih punya tugas yang sangat definitif. Kemarin juga belum selesai kita katakan apa lembaga tertinggi atau apa begitu, atau tidak usah memperbincangkan tinggi, tertinggi dan seterusnya. Tugas yang terbatas ini adalah merupakan tugas yang sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945 kalau begitu ada tidak pimpinan MPR. Ini masih perdebatan juga jadi Undang-Undang tentang Susduk nanti yang lebih mengaturnya. Oleh karena itu, PAH II belum mempersiapkan sampai Agustus ini tentang Tata Tertib tetapi setelah Sidang Tahunan 2003 baru itu kita perbincangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau rancangan Ketetapan tentang pembentukan Komisi Konstitusi itu memang perlu tapi bukan urusan daripada PAH II dan kalau ada rancangan yang menyangkut perlu atau tidak Komisi Konstitusi dan itu juga bukan tugas Panitia Ad Hoc II, tetapi itu tugas Panitia Ad Hoc I, yang kemarin juga masih dipertanyakan oleh PAH II melalui Pak Burhan. Kira-kira ini apa yang sudah dikerjakan PAH I tentang pembentukan Komisi Konstitusi ini, dijawabnya masih dalam pembahasan, masih dalam pembahasan ya sudah, masih debat. Jadi untuk PAH II kita kerjakan apa yang jadi fungsi kerja dari PAH II itu sendiri.

Baik sebagaimana janji kami kemarin, pembicara pertama pagi ini dari Fraksi Utusan Golongan Pak Hamim Thohari, ya. Karena Fraksi Utusan Golongan tahun 2004 sudah habis apa kemarin istilah Pak Jimly itu, *memorabilia*. Baru yang kedua dari Fraksi Partai Bulan Bintang, juga mendaftar sudah kemarin, ketiga dari PKB dulu. Ya keempat lah, setelah empat baru Pak Ermaya.

2. Pembicara : Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Interupsi, Ketua!

Mungkin karena ini *kan* lanjutan dari yang kemarin, jadi ada yang beda mungkin diizinkan jugalah dari fraksi yang lain juga mewakili saja, Ketua kita singkat-singkat.

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Setelah beberapa nanti berbicara, ini *kan* harusnya Pak Ermaya dulu pagi ini langsung, tapi Pak Ermaya tadi bicara ke saya Pak Rambe ini apa yang mau saya tanggapi saya belum karena memang komunikasi kita secara singkat! Setelah berkembang beberapa nanti habis Pak Ermaya kita lanjutkan lagi dan akan kita berakhir jam 12.30 WIB.

Kami persilakan, Pak Hamim!

4. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih, *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, Tim dari UI!

Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dalam kesempatan ini, pertama sebagaimana dalam rancangan Tap yang telah diusulkan oleh UI. Ada beberapa Tap yang di sana dalam Pasal 3 misalnya, atau Pasal 4 Tap yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang diamanatkannya. Pertanyaan saya yang pertama, sekarang siapa atau lembaga mana yang akan menyatakan nantinya bahwa Tap itu telah diundangkan? Sebagaimana yang telah diamanatkan. Lembaga mana yang punya kewenangan untuk itu. Sebab kalau tidak ada, ya tentu saja ini akan terus berlaku selama-lamanya. Kemudian yang kedua, terhadap Tap yang berlaku ini, apakah masih bisa dijadikan konsiderans dalam pembuatan satu undang-undang?

Berikutnya, apakah tidak perlu ada batasan waktu, sebab kita punya pengalaman tentang Tap, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, ini sudah tahun 2000 sudah kita tetapkan tapi sampai sekarang belum ada satu undang-undang ataupun tindak lanjut daripada Ketetapan ini. Saya khawatir begitu juga kita tetapkan ini terus berlarut-larut, ya sama saja kita tetap memberlakukan adanya Tap itu sementara kita sudah mengatakan bahwa besok Tap MPR itu sudah tidak ada lagi, apalagi dalam undang-undang, sistem perundang-undangan kita, hierarki perundang-undangan kita Tap MPR sudah dihilangkan sama sekali. *Nah*, bagaimana tentang hal ini. Jadi 3 hal berkaitan dengan Tap yang berlaku sampai terbentuknya undang-undang ini.

Yang berikutnya, tentang Pasal 2 sebagaimana yang diusulkan oleh UI ini, dicabut dengan catatan. Pertanyaan saya apakah tidak sama dengan Tap yang tetap berlaku sampai ditetapkannya undang-undang yang mengaturnya. Dicabut dengan ketentuan, atau ditetapkan tetap berlaku sampai ditetapkannya satu undang-undang, apa bedanya itu? Secara hukum, kalau secara politis, itu sangat jauh berbeda, pasti, tetapi secara hukum yang kami tanyakan secara hukum, kalau secara politis jelas, begitu ini dinyatakan tercabut barangkali mungkin juga Senayan juga sudah ramai begitu.

Yang kedua, sebelum dituangkan dalam undang-undang, katakanlah ini sudah dicabut tapi kemudian ditetapkan dengan undang-undang misalnya, sampai menunggu diberlakukannya sebuah undang-undang tetapi sebelum dibentuknya undang-undang ini sudah, Tap ini sudah diletakkan sama dengan undang-undang yang artinya Mahkamah Konstitusi itu bisa menguji terhadap Tap yang belum diundangkan itu. *Nah*, saya ingin tanya apakah Mahkamah Konstitusi nanti bisa menguji sebuah Tap yang itu memerintahkan akan dibuat undang-undang, tapi

karena belum diundangkan karena posisinya itu sudah menjadi setara dengan Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi bisa merevisinya, melakukan uji. *Nah*, saya ingin tanya apakah bisa dan apakah mungkin itu nanti akan terjadi? Saya kira dua hal itu yang kami tanyakan.

Terima kasih!

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kita lanjutkan, Pak Zubair!

6. Pembicara : H.M. Zubair Bakri (F-PBB)

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pimpinan sidang yang kami hormati! Bapak-Bapak para anggota PAH II dan Pak Ermaya sebagai pembanding, atau penanggap yang kami hormati! Saya berangkat dari makna tugas Aturan Tambahan Pasal I, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil Putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003. Dari sini kita PAH II membahas substansi pokok tentang Tap-Tap MPRS dan MPR itu untuk ditinjau materi dan status hukumnya dan dikaitkan dengan tahun 2003. Kemarin kalau saya tidak salah Pak Jimly membatasi ini. *Nah*, ini sudah merupakan Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan tahun 2003, *Nah*, kita tidak perlu pertanyakan kenapa ditetapkan 2003 itu. Apakah di sini ada pembatasan atau tidak, sehingga MPR tahun 2004 nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini setelah saya membaca, maaf Pak Jimly kita bisa berbeda pendapatlah ya, ini langsung lebih jauh justru status MPR yang dipersoalkan. M1, M2, M3 dan lain-lain itu. Ya, ini status ini. Sebagai lembaga ini. Bagi saya MPR yang sekarang yang tahun 1999, ya tetap MPR menurut Undang-Undang Dasar itu, tidak berubah. MPR yang tahun 2000, tahun berapa pun juga dia adalah MPR yang memang sudah ditetapkan dalam Tap MPR. Satu hal yang, saya kira kalau saya mengacu kepada Pasal 2 Ayat (3), segala Putusan Majelis, ini ya kalau di lembaga lain tidak ada istilah ini, DPR tidak. Saya kira tidak ada Tap DPR, ya. Segala Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Apa pun juga, berapa kali dia mengambil keputusan, dan lain-lain itu wewenang daripada MPR dan tidak melanggar. Begitu pengertian saya di dalam, ada spesifikasi di dalam tentang Majelis ini sehingga saya sependapat dengan Ibu Maria bahwa MPR masih tetap lembaga tertinggi negara, sekarang ini, menurut Undang-Undang Dasar. Kalau sebelum amendemen bukan lagi tertinggi, tertinggi, tertinggi, di atasnya tertinggi kekuasaan sekarang memang, tapi kata-kata tertinggi *kan* itu. Satu hal yang memang spesifik. Artinya karena demikian saya cermati terus-menerus, Bab II ini mengandung substansi yang menunjuk kepada lembaga, bahkan saya katakan mungkin tidak ada anggota MPR. Maka dalam Susduk kami mempunyai pendapat bahwa tidak bisa diatur susunan kedudukan MPR karena MPR bukan suatu keanggotaan karena dia adalah anggota DPD, anggota DPR. Dan saya juga tidak sepakat kalau keanggotaan MPR disahkan oleh Presiden. Karena kedudukan yang beda. Bagaimana bisa ya, kalau pun klausul yang kita perdebatkan oleh karena berubahnya Pasal 1 Ayat (2) itu di mana Majelis bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat. Tapi ada suatu

tambahan yang dikehendaki di mana Pasal 1 ditambah dengan sebuah ayat, Negara Indonesia adalah negara hukum. Barangkali kalau, memang di sini dalam aturannya karena menyangkut masalah bentuk dan kedaulatan, memang di sini bentuk negara yang dimaksud, itu boleh saja orang mengatakan tambah ayat lagi menjadi 4. Negara Indonesia adalah negara kapitalis, boleh saja. Negara Indonesia adalah negara sosialis karena bentuk memang, karena memang di sini bentuk negara ini ditentukan di dalam sehingga wajarlah apabila kita mengatakan bahwa suasana pada rumusan Undang-Undang Dasar 1945, 57 tahun yang lalu itu dalam suasana bagaimana? Suasana di mana kehendak rakyat untuk merdeka katakanlah, itu dipertanyakan apa betul seluruh rakyat Indonesia mau merdeka? Jadi, sehingga waktu itu mungkin suasana batin daripada pendiri Republik ini tidak masalah kedaulatan rakyat taruh sajalah. Tidak usah dirumuskan seperti sekarang ini. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan saya secara filosofis menganalisa kata adalah dengan berada itu beda. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, seolah-olah membutuhkan satu definisi yang dikehendaki kedaulatan bagaimana itu bentuknya dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi kedaulatan apa namanya, itu Kedaulatan adalah suatu definisi, *what it is?* Apa itu? Tapi kalau sesudah amendemen, Kedaulatan berada di tangan rakyat, itu *direct*, tidak lagi dipersoalkan. Di mana kedaulatan rakyat itu, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau implikasi ini sehingga kita jauh menafsirkan bahwa MPR sudah kurang wewenangnya dan lain-lain, karena faktor masalah ini saja. Tetapi dalam substansi lain tentang MPR, dan kaitannya dengan pasal-pasal yang lain, memberhentikan Presiden dan lain-lain, mengangkat dan seterusnya, seluruhnya itu dilakukan atas nama rakyat. MPR melantik Presiden tentu bukan atas nama siapa-siapa, atas nama rakyat. MPR memberhentikan Presiden juga atas nama rakyat, dan memang di mana kedaulatan itu berada, di tangan rakyat. Bukan lagi kedaulatan adalah, tapi kedaulatan berada di tangan rakyat, itu suatu substansi yang sangat jauh pengertian yang kami amati. Dan saya lihat baik dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sebelumnya itu hampir pada posisi MPR menunjuk kepada lembaga. Jadi saya anggap lebih tepat kalau kemudian dalam konsep bahwa MPR berakhir masa jabatannya setelah MPR yang baru bersumpah. Ini sesuatu yang tidak boleh sama sekali kosong, jadi kalau yang melantik MPR yang baru itu ya MPR yang digantikan itu, tidak usah Presiden dan lain-lain. Supaya sama. Ini saya punya pemikiran yang demikian, tapi saya melihat bahwa, saya kembali kepada segala Putusan Majelis berapa pun juga Putusan Majelis itu sah menurut Undang-Undang Dasar, saya kira tidak usah diklasifikasi, *beschikking*, *regeling* dan lain-lain. Saya kira tidak ada hak untuk menafsirkan daripada Pasal 2 Ayat (3) ini dengan memberikan sesuatu rumusan-rumusan yang bisa saja kita melanggar Undang-Undang Dasar itu sendiri, saya kira.

Maaf saya cukup sekian barangkali ini pendapat saya, sama dengan halnya *The man on the straight* sebagai, karena dalam hal-hal masalah hukum, barangkali saya penganut daripada apa yang dikatakan orang Inggris, *love justice but they clog*, saya menghendaki keinginan supaya jangan kita dalam mencari keadilan sehingga menimbulkan huru-hara katakanlah. Ini *kan* kebablasan karena memang sekarang lagi orang memperingati peristiwa memang di sinilah letak masalahnya. Barangkali di situ yang kita kehendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah suatu substansi yang sangat-sangat untuk terciptanya keadilan itu.

Jadi saya belum sependapat betul bahwa dengan, adanya amendemen ini sudah mengarah kepada *separation of power* ya, yang kemarin juga oleh Pak Prof. Ismail Sunny tidak menyetujui *separation of power*. Bahkan dia belum cenderung untuk mengatakan *definition of power*. Kenapa demikian, Saya mengacu kepada Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan, kenapa? Kenapa Pasal ini tanpa Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Dan saya kira, yang bisa diberhentikan justru Presiden, dalam masa jabatannya, itu menurut prosedur Mahkamah Konstitusi dan lain-lain dengan tentunya ini sudah diatur. Jadi itu adalah suatu langkah maju yang sangat besar ya, daripada amendemen ini karena adanya hak asasi manusia sudah diakomodir, Pemilihan Umum, Partai Politik dan lain-lain. Seingat saya, Undang-Undang Dasar yang lama sama sekali tidak mengakomodir Partai Politik di dalamnya. Undang-Undang Dasar lama tanpa Pemilu pun juga tidak kita melanggar Undang-Undang Dasar yang lama. Karena Majelis di situ langsung dikatakan utusan golongan dan lain-lain dari utusan daerah dan itu merupakan semua tambahan dan DPR kalau seingat saya bahwa adanya partai politik itu hanya karena Maklumat Hatta pada tahun 1953 atau tahun berapalah, untuk menghadapi. Dan itu pun juga kita pernah mengalami sesuatu perubahan karena kita pernah berlaku Undang-Undang Dasar Sementara dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya masih tetap berpendapat bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga negara barangkali saya bisa dan boleh kita berbeda pendapat Pak Jimly bahwa saya mau melihat bahwa ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan. Karena masalah kekuasaan yang disebutkan, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi apakah sepakat bahwa sesudah amendemen ini ada nuansa sadar atau tidak sadar, kita mengadopsi *trias politica* dari Rousseau maupun Montesque. Yaitu adanya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Kalau 3 *trias politica* ini di lembaga eksekutif dan legislatif.

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oh iya, jadi kemarin yang berkembang kita adalah perbincangan yang menyangkut pemisahan Rantap, dari Rantap tapi muncul pada soal pemisahan kekuasaan yang belum selesai. Kalau Prof. Jimly menyatakan memang sudah pemisahan kekuasaan tapi memang belum selesai. Pembagian karena belum selesai memang masih tampak di situ terlihat adanya pembagian kekuasaan.

Sekarang balik lagi pada soal yang disampaikan oleh Pak Zubair, beda pendapat tidak masalah. Tentang MPR ini apa posisi yang paling konkret, maaf posisi yang paling jelas. Dikatakan lembaga, padahal MPR adalah terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD. Dengan begitu apakah bisa kita katakan MPR nanti adalah ada anggota MPR? Itu untuk beliau mengatakan jadi sepertinya cocok dengan Dr. Maria, tidak cocok dengan Pak Jimly. Tapi belum tentu tidak cocok ini *kan* sudah masalah, apakah ada padahal di situ dikatakan memiliki suara, tentu harus ada Anggota MPR itu, ada begitu. Jadi, apakah harus ada pelantikan apa tidak, jadi kalau sudah dilantik Anggota DPR, dilantik Anggota DPD, itu juga sudah Anggota MPR.

Bicara tentang kedaulatan juga tadi sudah disampaikan. Tapi pada ujung-ujungnya yang dimaksudkan di sini oleh Pak Zubair, apa kalau tidak lembaga tidak apa bentuk Putusan sebenarnya. MPR yang akan datang ini, kita katakan tidak mau lembaga, kita mengatakan bukan anggota tetapi di Undang-Undang Dasar

dinyatakan di situ punya kewenangan-kewenangan yang definitif. di situ yang harus diamati, dikaji apa tidak boleh membentuk Ketetapan, tidak boleh ini, sepertinya kekuatiran kalau Ketetapan apa yang dimaksudkan. Jadi arahnya ke sana, bentuk-bentuk Putusan MPR ke depan ini sebenarnya apa kita nyatakan karena posisi MPR itu. Jadi terkait dengan urusan Tata Tertib sebenarnya yang akan kita gulirkan setelah Sidang Tahunan. Kita masih satu lagi, apa Pak Burhan, baru masuk Pak Ermaya!

Yang seharusnya memimpin ini Ibu Aisyah. Tapi, ya nanti Ibu Aisyah akan beralih juga.

Kami persilakan, Pak Burhan!

8. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Begitu saya masuk saya menerima suatu *draft* konsep. Dan sangat menarik bahwa di sini memang kata kunci daripada pertemuan kita ini. Menyangkut Tap XXV. Prof. Dahlan Thaib menegaskan bahwa memang jangan dicabut karena berkaitan dengan *Preamble*/Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi AIPI meminta itu dicabut dengan berdasarkan masalah demokrasi. Lemhanas mengatakan itu perlu dikaji dulu tapi dari kajian Tim, ada kita merupakan pesan diserahkan kembali nanti kepada fraksi-fraksi dan partai politik. Oleh karena itu, mungkin Pak Jimly saya ingin melihat dulu *listening*-nya. Apakah sudah ada suatu perubahan sikap masyarakat Indonesia, karena saya takut begitu kita cabut ini besok dia berdiri partai komunis. Bisa berdiri. Apa dampaknya terhadap sistem politik nasional. Posisi kita M2 jangan jadi membikin beban berat kepada M3 yang akan datang, atau paling tidak kita pada 2003 ada pesan kita selesaikan masalah-masalah berkaitan dengan amendemen kesatu sampai dengan keempat.

Apalagi dalam klausul itu disebutkan ditugaskan kepada Presiden dan bentuk Pansus lagi. Saya bisa membayangkan kalau dibentuk lagi Pansus tentang masalah pertarungan masalah ideologi Komunisme di Indonesia itu bukan masalah kecil. Berarti M2 memberikan suatu beban berat lagi kepada bangsa ini untuk masa yang akan datang, padahal kita 5 tahun sudah mencoba menata dengan baik. Oleh karena itu, sangat hati-hati, ini *draft* konsep ini kalau dibaca di luar ini, jadi titik berat daripada semua keputusan yang kita lakukan adalah masalah Tap XXV yang lain saya anggap itu jadi embel-embel. Saya mohon kepada Tim, tentu ada pemikiran dan di sini juga dari Lemhanas bisa menjelaskan, kalau dibawa nanti pembentukan Pansus lagi tentang bagaimana masalah ideologi Komunisme itu suatu hal yang sangat menyulitkan Republik Indonesia. Saya kira itu saja tambahan dari pernyataan AIPI kemarin.

Terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau tambahan dari Bu Isvie itu sudah, dari daerah itu, dari Nusa Tenggara Barat itu. Ya, atau Pak Ermaya masih bisa kita teruskan?

Silakan, Pak Habib!

10. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih, Ketua! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pimpinan PAH II, Bapak-Bapak penyaji dari Tim Fakultas Hukum UI, kami alamatkan khusus kepada Pak Jimly, apabila Pak Zubair dari PBB tadi menyampaikan berkenaan dengan belum jelasnya kedudukan, maka saya ingin lebih mundur lagi ingin bertanya kepada Bapak, dengan jenis kelamin MPR pasca amendemen, kira-kira sistem yang dianut itu kecenderungannya ke sistem mana? Saya mungkin akan sangat keberatan apabila itu disebut misalnya *bikameral*, karena tidak jelas. Apakah *unikameral* atau mungkin ada istilah lain misalnya seperti yang pernah dikembangkan dalam sebuah wacana yang disebut *bimimemerial*. Atau mungkin yang lainnya, karena sistem ini pada akhirnya akan sangat menentukan kedudukan MPR itu sendiri, apakah masih tetap *permanen body*, atau *joint session*. Tadi Ketua sempat memancing apakah memang perlu ada pimpinan atau bersifat Ad Hoc, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan.

Kemudian yang kedua, dalam *domain politic*, penarikan makna dari sebuah kata, sedikitnya ada perbedaan dengan pendekatan hukum yang kalau saya boleh meminjam istilah Pak Satya Arinanto, pendekatan yang sangat yuridis normatif, pendekatan hukum sangat hitam putih, sangat *saklak*. Sedangkan pendekatan politik bukan hanya sekadar abu-abu, tidak jarang menampilkan warna warni, sangat *colors*. *Nah*, oleh karena itu, beberapa hal yang dikemukakan tentu saja dengan tidak mengurangi makna penghargaan kami kepada kawan-kawan dari Tim Fakultas Hukum UI apabila misalnya, tatkala diambil keputusan politik, mungkin beberapa hal ada yang agak sedikit berbeda. Misalnya alternatif solusi yang ditawarkan oleh Bapak-Bapak dari Fakultas Hukum berkenaan dengan Tap Pencabutan Tap XXV Tahun 1966, kami melihat agak setengah hati ya. Walaupun Pak Jimly kemarin sempat menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah solusi yang moderat. *Nah*, sesuatu yang moderat belum tentu itu yang akan menjadi keputusan, karena di *domain politic*, kebenaran ada kalanya tidak ditentukan oleh hakekat kebenaran itu sendiri. Ini mungkin yang kedua yang ingin kami tanyakan.

Kemudian yang ketiga, pasca amendemen ada satu kewenangan yang menurut kami dan juga disampaikan oleh Tim dari Fakultas Hukum UI berkenaan dengan poin yang pertama, menetapkan dan mengubah, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Maria. Sehingga kami menilai pada masa yang akan datang, Putusan MPR akan sangat naif apabila hanya dituangkan dalam sebuah Putusan yang apakah itu sifatnya administratif atau risalah dan sebagainya. Oleh karena itu, kami menilai masih dibutuhkan sebuah Ketetapan, ini nanti akan erat kaitannya dengan sistem, kedudukan, kewenangan dan sebagainya. Namun dalam perkembangan pembicaraan yang ada, ada kesan-kesan simplifikasi daripada peran MPR itu sendiri. Padahal menurut kami, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar itu merupakan sebuah kewenangan yang sangat luar biasa.

Kemudian kami agak sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimly berkenaan dengan M2 masa transisi. Jelas dalam kondisi transisi, prinsip-prinsip yang dianut pasti akan sangat fleksibel. Dengan kata lain, apakah memang harus mutlak mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang telah diamandir atau memang ada kesepakatan-kesepakatan tertentu, itu yang saya katakan, yang saya maksudkan dengan masih memerlukan fleksibilitas untuk M2.

Dan yang terakhir mungkin tidak terlalu esensial, apabila AIPI kemudian Lemhanas kemudian Pak Prof. Soemantri kemarin menyampaikan yang sudah dicabut itu 42, ada informasi baru yang disampaikan dari Tim UI, jumlahnya 43 yang sudah dicabut, ada 1 Tap yang agak berbeda. Kami belum sempat mengeceknya lebih jauh, mungkin dari Tim UI bisa menyampaikan informasi kepada kami. Sekian.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

11. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP) Selanjutnya Memimpin Rapat

Terima kasih dan saya mohon maaf karena saya terlambat. Terlambat 2,5 jam di jalan, karena ada jalan kereta yang dibuat *subway*-nya itu tidak selesai-selesai jadi kemacetannya segitu rupa, mohon maaf. Yang dari Jl. Pemuda! Tadi sudah selesai semuanya dari para peserta, saya tidak tahu apakah masih kita beri kesempatan lagi karena ada yang baru yang datang, tapi barangkali Pak Ermaya juga lagi keluar, sedang ke belakang. Apa kita buka lagi, saya lihat ada beberapa lagi. Saya mohon persetujuan apakah kita buka termin lagi. Pak Ermaya sudah datang dari Lemhanas, kita beri kesempatan pada beliau dahulu, kemudian kita lihat lagi, bila memang kita perlukan kita buka lagi termin berikutnya. Kami persilakan pada Bapak Ermaya. Silakan!

12. Pembicara : Prof. Ermaya Suradinata (Narasumber)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, *om swastiastu* dan selamat pagi!

Yang terhormat Pimpinan dan para anggota Majelis serta Tim dari Universitas Indonesia serta hadirin yang saya muliakan. Kita bersyukur pada Allah, Alhamdulillah pada saat ini diberikan suatu kesehatan, keselamatan dan untuk itu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya pada para anggota Majelis yang telah berkenan mengundang saya melalui Sekretariat Jenderal MPR dan saya berusaha dengan waktu yang sangat terbatas untuk menyampaikan apresiasi saya terhadap materi yang diberikan untuk pada pagi hari ini. Pertama adalah menyangkut pembicaraan kita tentang Tap MPRS maupun Tap MPR yang mengevaluasi dari tahun 1960 sampai dengan 2002 dan juga rancangan yang telah dibuat oleh Universitas Indonesia khususnya dari Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum.

Dari tahun 1960 sampai dengan 2002 dan juga rancangan yang telah dibuat oleh Universitas Indonesia khususnya dari Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam menanggapi Ketetapan MPRS dan MPR ini, paling tidak kita bisa melihatnya dari dua sisi. Pertama dalam sistem Ketata negaraan dalam pemerintahan, terutama saya melihatnya dari sisi sistem pemerintahan kita, baik ditinjau dari sisi *nomotetis* maupun *idiografi*, bahwasannya setiap negara di dunia ini membutuhkan suatu hukum, tapi juga dibutuhkan suatu kekuasaan untuk menjalankan hukum. Tidak ada di dunia ini dengan hukum terjamin proses pemerintahan suatu negara itu bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya kekuasaan. Oleh karena itu, kita perlu melihat seberapa jauh kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara yang diberikan oleh rakyatnya dan seberapa jauh juga adanya suatu aturan hukum yang diterapkan di

dalam menjalankan kekuasaan. Tentu dua-duanya dibutuhkan, tidak hanya salah satu yang kita butuhkan. Dan saya mencoba dari sisi pandangan sistem pemerintahan ini, untuk melihat bahwa ternyata di negara kita ini ada suatu aturan-aturan dalam Ketetapan yang berlaku satu kali dan tidak diperlukan lagi itu sebagaimana yang kita lihat.

Yang kedua, ada aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya suatu amendemen yang sekarang sudah kita ketahui bersama sehingga melahirkan suatu simpul tentang pencabutan. Yang kedua, masih relevan diperlukan dalam sistem kehidupan kenegaraan. Ini menurut saya. Jadi bukan tidak semua Ketetapan MPR dari 1960 sampai dengan 2002 itu dianggap tidak berlaku semua. Tapi mari kita lihat relevansinya dalam kehidupan kenegaraan kita, walaupun mungkin di dalam Undang-Undang Dasar tampaknya ini tidak relevan. Tetapi kita lihat dari sistem kehidupannya yang kita lihat. Karena menurut saya Undang-Undang Dasar itu tidak segalanya. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita membicarakan masalah undang-undang, peraturan-peraturan, itu seolah-olah harus selesai dalam masa sidang, begitu, itu tidak menurut saya. Jadi kita perlu hati-hati untuk menetapkan suatu aturan-aturan yang berupa hukum, kita juga harus hati-hati untuk menetapkan sebuah kekuasaan dalam bentuk suatu institusi dan kelembagaan yang mempunyai kekuasaan.

Oleh karena itu ada 3 solusi, salah satunya adalah tentu saja yang telah dituangkan dalam undang-undang dan ketetapan tersebut dijadikan suatu konsiderans. Jadi ada relevansi konsiderans masih diperlakukan. Yang kedua, yang perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Jadi ada ketetapan yang memang harus dalam bentuk undang-undang, karena sesungguhnya kalau kita melihat suatu ketetapan yang selama ini kita ketahui itu ketetapan itu tidak memberikan sanksi operasional. Dia membutuhkan operasional, tetapi tidak membuat suatu keputusan terhadap sanksi pelanggaran dari Ketetapan MPR. Oleh karena itu, dalam Ketetapan MPR perlu dituangkan lagi dalam bentuk undang-undang yang selama ini operasionalnya adalah sanksinya melalui undang-undang, bukan dari MPR langsung memberikan sanksi selama ini. Maksud saya, dari ketetapan itu tidak memberikan sanksi, undang-undang yang memberikan sanksi.

Kemudian yang secara khusus berlaku misalnya untuk jangka waktu tertentu dalam masa keperiodean Majelis, itu menurut saya juga perlu ada pertimbangan, sehingga dari ketetapan-ketetapan seperti ini, maka ada ketetapan MPR yang tidak dicabut yang perlu dipertimbangkan oleh kita bersama, untuk jangka waktu tahun sidang MPR Tahun 2003 ini. Inilah menurut saya perlu kehati-hatian. Sehingga dalam ketetapan MPR 2003 nanti bisa tentang menetapkan yang dicabut, dan yang kedua bisa menetapkan yang tidak dicabut. Ini menurut saya. Dan kalau kita lihat tentang eksistensi suatu lembaga seperti MPR ini ternyata kita terlalu takut untuk menyatakan bahwa MPR ini lembaga tertinggi. Sesungguhnya kalau kita *fair*, hati nurani kita bicara, maka MPR merupakan lembaga yang tertinggi. Kenapa, karena di dalamnya adalah anggota anggota DPR, DPD, itu undang-undang yang berbicara, Undang-Undang Dasar yang berbicara itu, Undang-Undang Dasar yang berbicara. Jadi dalam bentuk apa sebutan-sebutan ini. Bisa saya katakan bahwa MPR itu adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, melebihi DPR. Makanya di dalamnya bukan hanya DPR, MPR itu, ada DPD-nya. Itulah makanya dengan kolektif seperti itu MPR mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi.

Selanjutnya saya juga ingin memberikan suatu apresiasi terhadap MPR ini. Sesungguhnya MPR itu bisa melahirkan ketetapan, kenapa tidak? Kenapa kita tidak berani menyatakan bahwa MPR itu punya keputusan yang namanya ketetapan. Di dalam Undang-Undang Dasar sendiri sudah menyatakan bahwa MPR itu menetapkan Undang-Undang Dasar, jelas, ketetapan itu, bukan keputusan. Mari kita lihat kata-kata 'ketetapan' dalam Undang-Undang Dasar sendiri, sudah menyatakan, bukan keputusan. Artinya apa, bahwa MPR berhak menetapkan sebuah ketetapan, bukan keputusan tetapi ketetapan.

Ini mungkin sesuatu yang menurut kita tadi, bahwa terkadang memang yang namanya tadi kebenaran itu tidak selalu dengan hukum. Maaf, yang namanya kebenaran itu tidak selalu dengan hukum, walaupun mungkin kalau kita mau hati nurani kitalah yang menentukan bahwa itu benar atau tidak, bukan hukum. Hukum itu memberikan legalitas terhadap kebenaran, tapi hati nurani siapa yang tahu. Orang bisa menang karena aturan hukum, padahal dalam hatinya, *ah*, saya menang, tapi sesungguhnya bukan begitu. Oleh karena itu, tidak jaminan hukum itu selalu yang paling benar, tapi dalam legalitas sistem kenegaraan, hukumlah yang kita gunakan memberikan sanksi-sanksi secara formal, *kan* begitu, tapi hati nurani *kan* bisa berbeda, begitu!

Jadi makanya sama seperti kalau kita ingin rasanya kita ini segalanya untuk tahun 2003 ini harus selesai semua. Saya pikir kita perlu renungkan kembali, tidak harus semuanya selesai karena kita harus hati-hati, negara ini perlu waktu proses, perlu proses. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen keempat pun menurut saya ini perlu dipertimbangkan kembali nantinya. Perlu ada lagi amendemen, tidak mungkin ini sudah final, tidak. Justru kita ini karena amendemen keempat, sampai keempat inilah jadi seperti ini. Jadi kita perlu juga kelak nanti ditinjau kembali tentu. Tapi mari kita konsisten terhadap yang sudah diamendemen ini, maka jelas bahwa MPR punya kewenangan sangat tinggi, dibanding dengan DPR lebih tinggi, bahkan di situ ya, melantik Presiden, Presiden sendiri, kepala pemerintahan, kepala negara, atau wakil Presiden dan sebagainya, tadi disebutkan oleh Anggota Majelis yang terhormat.

Kemudian dalam analisis mengenai Tap MPR. Kita ketahui bahwa Anggota MPR pada periode 5 tahunan bisa menetapkan sebuah suatu yang namanya ketetapan, sehingga sebaiknya Tap MPR hanya berlaku dalam satu kali dengan mempertimbangkan pada masa seperti itu. Kemudian soal materinya mungkin. Ini yang perlu dipertimbangkan, materinya. Pada materinya tentu perlu ada peraturan operasional, dalam bentuk sebuah undang-undang. Oleh karena itu, kalau terhadap Tap MPR yang berlaku untuk terus menerus, perlu ada tindak lanjut adanya undang-undang. Karena dalam undang-undang sudah mengoperasionalkan tentang sanksi hukum, sedangkan di ketetapan itu tidak mengatur secara teknis seperti itu.

Kemudian melihat kriteria-kriteria tadi, maka lembaga MPR ini menurut saya adalah suatu lembaga yang tidak usah disanksikan bahwa punya peran yang sangat tinggi justru menentukan bangsa dan negara kita untuk, sampai-sampai punya kewenangan yang begitu besar, dari amendemen ini, termasuk bagaimana dia bisa melantik Presiden dan Wakil Presiden, dulu bukan melantik, sekarang melantik.

Kemudian mengenai Tap MPR Nomor XXV, menurut saya ini jangan terlalu tergesa-gesa, karena kita juga jangan sampai ketetapan MPR ini sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, walaupun tadi saya sebut Undang-Undang Dasar ini

sesungguhnya bisa saja diubah, tentu dengan kehati-hatiannya tidak mudah seperti itu, karena alam demokrasi ini terkadang kita kebablasan. Dengan demokrasi seolah segalanya dijadikan dasar, padahal demokrasi itu di setiap negara di manapun di dunia ini yang namanya demokrasi itu syarat pertama adalah semangat kebangsaan. Artinya apa, bisa tidak demokrasi itu berfungsi dalam sebuah negara dengan pertama syaratnya adalah menyemangati semangat kebangsaan tadi. Kapasitas semangat kebangsaan mungkin panjang sekali, tapi paling tidak komitmen, bagaimana sistem kenegaraan dijalankan dengan baik. Jadi sebuah negara seperti Indonesia ini yang tidak bisa demokrasi dijalankan atas dasar mazhab demokrasi negara liberal, tentu saja pasti kita punya jati diri bangsa yang tidak bisa sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, sehingga demokrasi itu demokrasi Indonesia yang didasarkan pada jati diri bangsa kita sendiri. Dan itu semangatnya ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan apakah kesemangatan tentang ajaran-ajaran yang akan dicabut ini dalam ketetapan MPR ini juga akan dengan sendirinya, inilah demokrasi.

Jadi kita juga jangan terlalu cepat merasa bangga oleh negara lain dicap sebagai negara yang sudah demokrasi, menurut saya belum. Apakah dengan ketetapan pencabutan ini seolah-olah kita sudah demokrasi kita sudah hebat, tidak, kita masih belajar demokrasi. Oleh karena itu, jangankan kita Indonesia, Amerika saja masih belajar demokrasi, itu yang menyatakan adalah Sekjen PBB sendiri waktu saya ketemu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi untuk itulah maka menurut saya perlu proses paling tidak berani tidak, kita masih bahwa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan sistem kenegaraan kita ini masih belum diperlukan. Untuk masih kita pertahankan aturan-aturannya sehingga masih relevan. Karena kita masih harus melihat ke depan, ya. Negara lain justru sekarang negara yang sangat demokratis, ya, bukan berarti komunis itu harus dijalankan, tidak kan, kenyatannya. Tapi kita perlu tahu tentang ajaran komunis, saya sependapat itu. Kita perlu tahu tentang ajaran komunis, kita jangan buta dengan komunis, kita harus tahu ajaran komunis, tapi bukan berarti kita harus menjalankann ajaran komunis di negara atau sistem kenegaraan kita. Ini yang menurut saya suatu pandangan yang mungkin sangat berbeda, tapi paling tidak apresiasi saya ini untuk membuka, karena saya baru pagi ini membaca untuk diundang datang ke sini. Karena undangannya juga baru terima pagi ini juga, untuk menghadiri pagi ini. Jadi saya belum membaca yang lain, paling tidak gambaran seperti ini mari kita menyemangati tentang bagaimana sidang MPR tahun 2003 ini agar menunjukkan bahwa kepedulian daripada anggota yang terhormat ini betul-betul dalam sistem kenegaraan untuk komitmennya terhadap bangsa dan negara ini. Jadi tetap kita berpegang bahwa ternyata menurut saya Majelis ini masih punya kewenangan untuk menetapkan sebuah ketetapan yang namanya Tap MPR, kalau kita mau berani seperti itu. Dan untuk bisa mengoperasionalkan Tap MPR itu perlu undang-undang. Dan ternyata kelak kita juga membutuhkan undang-undang yang mengatur tentang tata urut undang-undang itu sendiri. Yang sekarang kalau ketetapan MPR ini sudah dicabut dengan mengalihkan bahwa tidak perlu lagi urutan, kita, tidak mungkin, kita membutuhkan lagi nanti tentang tata urut aturan-aturan itu, karena bagaimanapun juga ketetapan MPR masih dibutuhkan nanti secara berurut ke bawah sampai pada undang-undang dan sebagainya. Saya kira ini sebagai suatu komentar, kita nanti akan berkembang dalam diskusi ini, saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan.

13. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ermaya yang sudah memberikan tanggapan beliau. Barangkali sedikit klarifikasi undangannya sudah disampaikan hari Jum'at yang lalu. Kebetulan bapak sedang ke luar kota. Jawabannya, jawaban dari lembaga bapak. Jadi undangannya sudah disampaikan termasuk bahannya.

14. Pembicara : Prof. Ermaya Suradinata (Narasumber)

Bu, undangan itu dibuat tanggal 12, dikirim tanggal 12 sore, sekarang tanggal 14.

15. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bahannya yang disampaikan hari Jum'at, ya? Maaf, jadi terima kasih bagaimanapun juga, kami sampaikan terima kasih atas tanggapan Bapak. Memang menarik tanggapan dari beliau, di mana hal-hal yang sangat penting ternyata berbeda sekali dengan kajian dari UI, baik mengenai Tap MPR, kewenangan dari MPR yang akan datang dalam membuat Tap maupun status dari lembaga MPR itu sendiri. Barangkali karena saya melihat masih ada beberapa yang akan mengajukan lagi sebaiknya kita berikan kesempatan dulu kepada Tim untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan, kita persilakan dulu, ya, nanti kita buka lagi termin berikutnya. Saya lihat masih banyak yang akan bicara. Kami persilakan kepada Pak Jimly lebih dulu. Silakan!

16. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Assalamualaikum, wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama!

Ibu Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian para Anggota PAH II yang terhormat maupun para peserta diskusi. Saya ingin menyampaikan bahwa nomor satu, dalam hukum ada istilah yang biasa kita diskusikan begitu, *mosi*. *Mosi* itu artinya pendapat, yang, pendapat umum yang sudah mengkristal, dan itu lalu menjadi pengertian publik, *gitu*, tentang sesuatu konsep. *Nah*, sekarang kedudukan MPR kita setelah perubahan empat kali Undang-Undang Dasar ini, termasuk juga ketentuan-ketentuan lain-lain sebagai hasil dari Perubahan Undang-Undang Dasar yang empat kali ini, ini belum mengkristal. Di tengah masyarakat itu belum mengkristal. Dan sangat boleh jadi ini pun belum mengkristal di antara Anggota MPR sendiri. Termasuk para Anggota Badan Pekerja MPR sendiri juga belum tentu sudah mengkristal dengan persepsi yang sama dan sebagainya. Ini problem besar kita itu saya kira di situ. *Nah*, Oleh karena itu, memang lalu masalahnya bukan semata-mata soal ilmiah. Dan memang sulit menjelaskannya itu, sulit sekali. Masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri dan nampaknya logis benar, begitu. Jadi bagi saya yang memberi perhatian khusus masalah ini karena memang bidang kajian kita, saya melihatnya tidak aneh. Karena di mana-mana kita berdiskusi, apakah di Jakarta atau di daerah-daerah, sama ya begini ini suasananya. Semua orang mempunyai persepsinya sendiri, dan logis semuanya. Ini catatan pertama untuk menggambarkan bahwa ini belum sampai menjadi *mosi*.

Oleh karena itu, harus disisakan dalam pengertian kita itu bahwa konstitusi kita ini menjadi sarana *social engineering* ke depan. Jadi konstitusinya itu sendiri masih harus disosialisasikan sehingga menjadi sesuatu yang *living, living contitution*, sehingga dia bisa memberikan dorongan pada perubahan-perubahan sistem politik, perubahan kultur politik, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita memang mesti sabar. Jadi posisi saya kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya berusaha untuk tidak terlalu terlibat dalam polemik, dalam apa, tapi dari sisi saya yang berusaha untuk menyuarakan suara perguruan tinggi, begitu ya, karena apa, karena saya tidak punya beban. Para Anggota MPR ini kebetulan teman saya semua. Saya bergaul dengan anda semua, jadi saya tahu kira-kira jalan pikirannya, Oleh karena itu, saya tidak ada beban ini, saya bicara sajalah. Dan saya siap untuk misalnya begini, karena yang memutuskan itu bukan kami, yang memutuskan adalah Anggota MPR, jadi putusan saja, ya. Putuskan, *kok* repot amat. Untuk diketahui, banyak sekali materi Perubahan Undang-Undang Dasar mulai pertama sampai keempat yang saya tidak setuju, tapi begitu Anda sudah putusan, dia menjadi hukum saya mesti ikut. Sejauh mungkin saya harus berusaha memahami Undang-Undang Dasar itu dan sejauh mungkin saya harus menjadikan itu referensi untuk mengajar. Misalnya, saya kira masuk akal sekali untuk meninjau Tap MPR mesti hati-hati. Banyak sekali sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tak bisa kita tergesa-gesa. Tapi Anda semua sudah memutuskan, ditinjau dan diputuskan tahun 2003, *kan* begitu, ya tidak bisa tidak harus diadakan peninjauan dan harus diputuskan. Ini, ini contohnya. *Nah*, jadi kira-kira ya harus kita bekerja saja sesuai dengan yang sudah tertulis, begitu!

Lalu misalnya mengenai MPR, ini repot. Saya kira dalam 5 tahun ini belum selesai ini. Debat mengenai apakah MPR ini forum atau MPR ini lembaga. Sebenarnya dalam ilmu sosial tidak ada beda antara institusi dengan forum itu. Forum itu institusi juga. *Political institution*, dalam arti ilmiah, institusi juga dia. *Nah*, jadi sebenarnya ini kita berusaha saja untuk mencari-cari istilah supaya dia berbeda, *gitu Lho*, makanya tadi saya bilang, kita perlu membedakan M-1, M-2, M-3. Maksudnya ialah, untuk mudah kita memahaminya. Ada M-1, yang mengikuti tunduk kepada ketentuan lama, ada M-3 yang mengikuti dan tunduk pada ketentuan yang baru sama sekali, dan ada M-2, di tengah-tengah, M-transisi, M peralihan. Dan M peralihan itu pun kalau kita rinci, ada M-2a, M-2b, M-2c, itu yang saya kira kita sudah bicarakan kemarin. Apa bedanya, ada bedanya. *Nah*, ini supaya kita bisa melihat perbedaan satu dengan yang lain. Misalnya M-3 itu yang mana, M-3 itu ya setelah Sidang Tahun 2003 ini, yang dibayangkan, karena tinggal beberapa ketetapan MPR, *nah*, begitu misalnya!

Kemudian kembali lagi ke soal tadi, apakah MPR ini lembaga atau forum. Di PAH I itu sudah bolak-balik diskusi mengenai ini. Jadi kesimpulannya menurut saya sudahlah kita tidak usah terjebak dalam istilah apakah lembaga atau forum. Ya sudahlah kita sepakat saja kita sebut ini lembaga. *Let's say* dia lembaga, ada tiga lembaga. Tapi kalau dihubungkan dengan pengertian bahwa karena dia lembaga, dia punya anggota sendiri, karena dia lembaga dia punya pimpinan sendiri, karena dia lembaga punya kode etik sendiri, karena dia lembaga anggotanya mesti dilantik tersendiri, *eh* nanti dulu. Nanti dulu, kita mesti rinci dulu persoalannya. Ok, dia lembaga, tapi dia tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang terus menerus. *Nah*, karena itu pertanyaannya, apa dia perlu Pimpinan yang dibayangkan akan menjalankan tugas terus menerus? Apa dia perlu kode etik sendiri, *wong* anggotanya itu anggota DPR dan anggota DPD. Apa dia perlu SK sendiri, *gitu kan?*

Apa dia perlu, misalnya upacara pelantikan sendiri, *toh*, kata Pak Rambe tadi bisik-bisik sama saya, kalau anggota DPR sudah dilantik sebagai anggota DPR, dapat SK, dilantik sebagai anggota DPD, lalu dapat Keppres, *kan* otomatis mereka berdua adalah anggota MPR, *kan* begitu. Lalu Pimpinannya bagaimana? Apakah Pimpinan MPR harus ada? Harus ada. Karena ada banyak pasal yang bisa kita sebut, di mana Pimpinan MPR itu ada. Ada. Dia harus menerima surat, misalnya dalam *impeachment*. Pimpinan MPR harus menerima tuntutan dari DPR, *gitu kan? Nah*, yang menerimanya siapa? Karena itu harus ada Pimpinan. Tapi apakah Pimpinannya itu harus tersendiri, *nah* itu soal kedua. Melihat kepraktisannya, *kan* saya sudah sering menyatakan menurut saya di *ex-officio*-kan saja. Pimpinan MPR itu ketuanya salah satu ketua DPR jadi ketua MPR. Wakil ketua MPR, ketua DPD, atau dibalik. Kalau mau melihat kaitkan dengan kewenangan *impeachment*, DPR menuntut, DPD harus. Pimpinan DPR, ketua DPR harus menjadi, atas nama DPR, menyampaikan pendapat DPR kepada MPR. Berarti Pimpinan MPR jangan Ketua DPR, *Nah*, kalau begitu, ya ketua DPD saja, ketua MPR. Sedangkan Ketua DPR *ex-officio* menjadi Wakil Ketua MPR. Itu bayangan saya, sehingga praktis. *Nah*, hal-hal seperti ini diselesaikan dalam Undang-Undang Susduk. Tidak berkaitan dengan Rantap ini sebetulnya, tetapi apa perlu saya memberikan tanggapan, karena ditanggapi.

17. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak apa-apa, silakan!

18. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Tidak apa-apa ya, iya? Kesatu, mengenai kelembagaan MPR. Kedua mengenai Ketetapan. Apa perlunya membedakan antara ketetapan yang bersifat *beschikking* dengan yang *regeling*. Menurut ilmu kami, penting, dalam ilmu hukum itu penting sekali dibedakannya itu. Mengapa. karena yang bersifat *regeling* itulah yang disebut peraturan. Sedangkan yang bersifat penetapan, itu bukan peraturan. Apakah dia produk hukum. Ya hukum juga, cuma dia bukan menjadi objek *judicial review*. *Nah*, sekarang penting membedakannya karena kita menerima prinsip *judicial review* sekarang. Kalau dulu Mahkamah Agung diberi kewenangan hanya melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sekarang undang-undang bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi, berarti seluruh peraturan Republik Indonesia ini bisa diadakan pengujian, dan proses pengujian peraturan itu tersendiri. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan yang bersifat *beschikking*, lain. Misalnya Keppres. Keppres itu ada dua macam, Keppres yang mengatur dan Keppres yang bersifat *beschikking*. Upaya hukum terhadap Keppres yang bersifat *regeling*, yang mengatur, itu ke Mahkamah Agung, langsung. Sedangkan upaya hukum terhadap Keppres yang tidak mengatur, tapi yang bersifat penetapan, itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Prosedurnya beda Pak, beda! Jadi memang harus dibedakan, supaya kita membangun sistem hukum yang lebih tertib ke depan, perlu ada pembedaan itu. Dan memang akibat hukumnya beda satu dengan yang lain.

Apakah MPR yang akan datang itu, setelah 2004 masih tetap mempunyai ketetapan. Masih, kami juga sudah berkali-kali bilang, masih, dia menetapkan. Tapi status ketetapannya itu, itu bukan *regeling*, bukan peraturan, sepanjang menyangkut ketetapannya itu. Misalnya pertanyaan, apakah Undang-Undang Dasar itu perlu ada

ketetapan. Ini sekali lagi ya, misalnya ada kesepakatan, ok, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar lalu ada baju hukum dari Perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar itu diketik judulnya Perubahan Undang-Undang Dasar 2, 3, 4, 5 terus baju hukumnya, Kop Suratnya itu lembar pertama, judulnya Ketetapan MPR Nomor sekian, misalnya, disepakati begitu! Boleh tidak? menurut kami, boleh. Itu namanya Ketetapan MPR, tapi status dari lembar pertama itu, bukan peraturan. Sifatnya hanya penetapan administratif. Jadi dia bukan referensi hukum, dalam arti kalau misalnya berdasarkan pasal sekian, tidak perlu itu. Dia hanya *beschikking* saja. *Nah*, apakah namanya ketetapan MPR. Ya bisa namanya disebut Ketetapan MPR, tidak ada masalah. Tapi yang namanya Undang-Undang Dasar, Perubahan Undang-Undang Dasar, ya lampirannya itu, begitu. Pelantikan Presiden, perlu tidak dibuat ketetapan. Tergantung, kalau disepakati perlu Ketetapan, ya bisa, tapi dia bukan peraturan. Dia penetapan saja. *Nah*, cuma begitu, di negara-negara lain, tidak ada Presiden pakai SK, cuma di kita. Presiden dipilih melalui Pemilu, kemudian setelah itu dikasih SK, ya cuma di kita. Tapi baik-baik saja kalau kita mau meneruskan tradisi itu, ya sudah. Tapi ingat itu bukan peraturan. *Nah*, jadi sifatnya hanya administratif. *Nah*, untuk diketahui, Undang-Undang Dasar kita dulu juga ada baju hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 asli, Konstitusi RIS, itu *kan* ada yang dengan Keppres, ada yang dengan undang-undang, cuma diperjalanan sejarah, itu *kan* timbul masalah. *Lho kok*, apa namanya, Undang-Undang Dasar ditetapkan dengan undang-undang. Ada Undang-Undang Dasar ditetapkan dengan Keppres, pernah. *Nah*, itu kita tertibkan. Sehingga akan menimbulkan masalah nanti, *masa*, undang-undang lebih rendah, *kok* menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya maklum, dulu belum tertib, *Nah*, sekarang sudah 55 tahun kita merdeka, ya mesti kita tertibkan, jangan lagi begitu. Kira-kira begitu. *Nah*, inilah tugas para ahli hukum, cuma yang memutuskan ya bukan ahli hukum, para tuan-tuan dan puan-puan, ya silakan saja, *iya kan*. Tugas kita menerangkan saja.

Nah kemudian, yang lain saya kira, yang pokok-pokok itu, ada pertanyaan yang lebih spesifik, apakah Tap yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang diamanatkan siapa yang menyatakan bahwa Tap itu telah diundangkan. *Nah*, yang kami bayangkan itu DPR dan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang menetapkan itu nanti, ya DPR. Jadi DPR *kan* mengesahkan undang-undang, DPR juga berwenang untuk menyatakan Tap yang sudah dia laksanakan itu tidak berlaku lagi. Itulah sebabnya penting memberikan ketegasan mengenai status Tap MPR yang tersisa itu. Sebab kalau tidak, itu tidak bisa diubah dengan undang-undang, begitu. Kalau mau mengubah Tap MPR, katakanlah ini tahun 2005, pada tahun 2005, dalam periode M-3, masih ada satu-dua ketetapan yang masih berlaku mengikat. Bagaimana mengubahnya. Ada pendapat, karena dia Tap MPR, maka dia bisa diubah oleh MPR, MPR yang akan datang, M-3. Pertanyaannya, apa dasar hukum MPR M-3 itu mengadakan Sidang membahas Tap MPR. produk masa lalu. Tidak ada kewenangannya, kalau dilihat di Undang-Undang Dasar, satu, melantik Presiden, mengubah Undang-Undang Dasar, Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden kalau ada kekosongan, memberhentikan Presiden, itulah kira-kira yang akan diatur dalam peraturan Tata Tertib, bagaimana dia mengadakan, mengagendakan sidang untuk membahas Tap MPR. Tidak bisa, kecuali kalau ada amendemen terhadap Pasal 1 Aturan Tambahan, tugas MPR untuk meninjau kembali Tap MPR dan MPRS, jangan dibatasi 2003. *Nah*, kalau itu dicoret yang 2003 nya, berarti aturan tambahan itu berlaku terus, *nah* itu bisa. Itu menjadi dasar

hukum bagi MPR M-3 untuk meninjau Tap-Tap sisa. Tapi kalau itu tidak, tidak ada dasar hukum. Maka jalan satu-satunya beri dia status undang-undang, maka ada 2 lembaga yang bisa menyelesaikan Tap MPR sisa itu, satu DPR, yaitu dengan undang-undang, kedua Mahkamah Konstitusi kalau ada kasus. Kembali lagi ke soal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ditegaskan dia berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, jelas undang-undang, berarti tidak boleh dia menguji peraturan di luar undang-undang. Apa dia berhak dan berwenang menguji Tap MPR? Tidak bisa! Apalagi menurut sejarahnya, Tap MPR itu di atas undang-undang. Tidak bisa Mahkamah Konstitusi menguji Tap MPR kecuali kalau Tap MPR itu oleh MPR sendiri terutama M-2 ini, memberi status, bahwa dia berlaku sebagai undang-undang. Kalau sudah diberi status, barulah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Tap MPR itu kalau ada kasus. Kalau ada timbul masalah hukum di kemudian hari, *nah* itu kira-kira penjelasan mengenai siapa yang bisa meninjau Tap MPR itu.

19. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Bagaimana status sesudah 2003?

20. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Sesudah 2003 tinggal sejarah, ya tinggal sejarah, dan itu sama juga dengan aturan tambahan Tahun 1945. Tinggal sejarah. Tapi masih bisa, *kan* mazhab saya *kan* menyetujui Komisi Konstitusi, kalau mazhabnya Bapak, *nggak* tahu saya. Kalau mazhab yang setuju Komisi Konstitusi, ini bisa disempurnakan, kalau mau. Jadi masih bisa, tapi kalau itu tidak, harus ditegaskan statusnya sebagai undang-undang, sebab *nggak* ada dasar hukum nanti. *Nah*, kemudian.

21. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau ini tadi dikatakan kecuali diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Undang-Undang Dasar mengatakan Perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya MPR, *nggak* ada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

22. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Perubahan Undang-Undang Dasar?

23. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, kalau pasal tambahan itu *kan* juga Undang-Undang Dasar?

24. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Oh iya? tidak maksud saya, kalau misalnya mau memberi dasar hukum kepada M-3, MPR-3, yang nanti setelah terbentuk setelah Pemilu, supaya dia berwenang menguji Tap MPR sisa yang sekarang ini, iya *kan*? Harus diberi dasar hukum kepada dia, kepada M-3 itu. Dasar hukumnya adalah salah satunya itu

diperbaiki dulu Pasal 1 Aturan Tambahan itu, dan itu berarti MPR memperbaikinya. Karena itu saya usulkan Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi mengkaji secara komprehensif, termasuk soal itu. Tapi kalau itu tidak, apa dasar hukumnya? MPR yang baru itu nanti jelas *kok* kewenangannya.

Nah, kemudian apa ini tertinggi atau tidak, ini sudah *kan* kemarin sebetulnya. Saya tetap berpendapat, MPR kita ini tertinggi. M-1 sampai M-2 itu tertinggi. Tapi kalau M-3 susah saya mencari landasannya untuk mengatakan dia tertinggi. Jadi misalnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang menguji undang-undang, Mahkamah Agung diberi wewenang menguji peraturan di bawah undang-undang. Pertanyaannya, apa gara-gara itu Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung? Jawabannya tidak. Ini soal pengaturan manajemen pembagian tugas. *You* wewenangnya ini, *you* wewenangnya ini! Dia tidak bisa ditafsirkan ini lebih tinggi dari yang satu lagi. DPR berwenang membuat undang-undang, MPR berwenang membuat peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, apa gara-gara itu MPR lebih tinggi dari DPR? Tidak. Bukan itu yang menentukan satu lembaga lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, itu sistemnya. *Nah*, kita sudah bicarakan panjang lebar mengenai sistemnya itu, sekali lagi ya, banyak juga yang tidak sependapat, ya *nggak* apa-apa, *kan* saya sudah menyampaikan tafsir saya terhadap hasil kerja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bukan kita yang memutuskan, Anda yang sudah memutuskan, menurut tafsir saya, kita ini sudah menganut sistem *checks and balances*, pemisahan kekuasaan.

Nah, apakah saya sebagai pribadi, *gitu* ya, sebagai penganjur *trias politica*, tidak. Saya *nggak* setuju, dengan *trias politica* itu. Di mana-mana saya bolak balik menjelaskan *trend* di dunia itu tidak *trias politica*, *nggak trias politica*, menurut saya. Rumusan yang lama itu sudah, sudah mengikuti *trend*. Misalnya saja, ini contoh ya, atau sebelum saya jelaskan data itu, saya mau terangkan dulu maksud *trias politica* itu apa. Maksudnya ialah cabang-cabang kekuasaan itu dibagi menjadi tiga, menjadi tiga fungsi, dan fungsi-fungsi itu dikaitkan ke dalam organ, organ tertentu. Dan masing-masing organ menjalankan satu fungsi dan tidak boleh campur-campur dengan yang lain. Jadi yang namanya organ legislatif menjalankan fungsi legislatif; organ eksekutif, eksekutif saja; yudikatif, yudikatif saja, *kan* begitu! Tetapi dalam perjalanan waktu, tidak begitu rupa, seakan-akan hanya satu fungsi satu lembaga. jaman sekarang ini sudah berubah, tidak ada *trias politica Montesquieu* itu dijalankan dengan 100% di dunia itu tidak ada. Yang paling mendekati hanya Amerika, itu pun ragam lembaganya sudah banyak sekali. Ragam kelembagaannya sudah banyak sekali. Di Amerika itu misalnya ada lembaga-lembaga antara, ada lebih dari 30 institusi yang disebut dengan *self regulatory bodies*. Misalnya, seperti FCC segala macam, itu lembaga-lembaga negara yang tinggi-tinggi kedudukannya, dan dia menjalankan fungsi-fungsi campuran, legislatif juga, eksekutif juga dan menghukum juga. Jadi sebetulnya sudah berubah. Data-data terakhir misalnya menunjukkan, di banyak sekali para ahli membahas, apa pentingnya memisahkan fungsi legislatif itu tersendiri, banyak yang sudah mengkritik. Di perancis itu mulai dari 1970-an, 1980-an, 1990-an meskipun mereka memberikan kewenangan kepada parlemen untuk sebagai lembaga legislatif, dan juga untuk merancang undang-undang, tapi dalam praktek, rancangan undang-undang yang disiapkan parlemen tidak lebih dari 5%, 75% selalu datang dari pemerintah. Maka para ahli melihat, *Lho* kalau begitu, *ngapain* terlalu mengutamakan fungsi legislasi kepada

parlemen. Kalau yang rancangannya datang dari pemerintah, ini *kan* bukan legislatif namanya, dia hanya kontrol. Lagipula yang 5% itu ternyata setelah diteliti, 2% di antaranya disuruh oleh pemerintah. Pemerintah yang berkuasa melalui partainya supaya kelihatan inisiatif, dirancang, sebenarnya pemerintah juga yang inisiatif, yang 3% lagi adalah undang-undang yang tidak punya arti politik. Mengapa demikian, karena di Eropa itu membuat undang-undang itu sudah *ndak* ada lagi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susduk, *ndak* ada lagi, sudah satu abad yang lalu sudah beres semua. Sehingga setiap kali undang-undang baru dibuat, undang-undang itu teknis-teknis. Sehingga *nggak* perlu lagi, *nggak* perlu lagi, maka orang berpikir, misalnya salah satu undang-undang itu, Undang-Undang larangan menembak burung. *Nah*, Undang-Undang larangan menembak burung itu pernah terkenal, ya tapi *kan* sangat teknis.

Nah kesimpulannya begini, berarti parlemen itu harusnya tidak lagi dibayangkan seperti pendapat *Montesquieu*, bukan membuat undang-undang yang utama, yang penting itu kontrol. Itulah sebabnya dia harus sederhana saja. Fungsi pengawasan itu harus lebih utama. *Nah*, tapi saudara-saudara, ini *trend* di dunia yang sudah maju. *Trend* di negara kita lain, *trend* di negara kita ini kita mengidealkan pemisahan kekuasaan legislatif diberikan kepada DPR, dan sudah kita putuskan, ya sudah. Saya hanya menerangkan saja, saya pun ya ikut saja. Jadi perubahan Pasal 5 Ayat (1), perubahan Pasal 20 Ayat (1) sampai Ayat (4), bahkan ditambah lagi Perubahan kedua, *ndak* puas Perubahan pertama mengubah Pasal 20, tambah Ayat (1) sampai Ayat (4), ditambahin lagi Ayat (5), *kan* begitu. Makin tegaslah bahwa DPR itulah lembaga legislatif kita. Berarti saudara-saudara sudah perubahannya itu paradigmanya mendasar sekali berubah. Oleh karena itu, saya sering mengatakan Perubahan Undang-Undang Dasar kita ini jumlahnya ya, pasal dan ayat-ayat yang lama itu 71. Mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 37, *plus* aturan tambahan, kalau kita hitung ayat-ayatnya, plus pasal tanpa ayat, ditotal, 71 butir ketentuan. Setelah Perubahan keempat, total general perubahannya itu menjadi 199 ketentuan. Berarti 3 kali lipat. Bahkan banyak di antara ayat-ayat itu yang diganti sama sekali. Berarti, 300% Undang-Undang Dasar kita sudah baru. Namanya masih 1945, tapi isinya sudah baru, sudah baru. *Nah*, otomatis, butuh waktu ini untuk menyamakan persepsi publik. Dan tidak bisa tidak sabar.

Jadi inilah catatan-catatan saya untuk menggambarkan bahwa banyak sekali yang perlu kita, samakan persepsi, bahkan di antara kita sendiri kadang-kadang tidak sama persepsinya. *Nah*, mudah-mudahan ciri-ciri ataupun yang tadi kami kemukakan kalau boleh nanti ditambah, kalau ada yang belum terjawab, ya silakan Ibu Maria. Saya kira demikian. Terima kasih!

25. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan!

26. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Narasumber)

Terima kasih, bapak ibu sekalian, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan bapak ibu yang mungkin belum selesai. Dari Pak Hamim, Bapak menyatakan bagaimana terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 ini, siapa yang mempunyai kewenangan untuk mencabut dan mengundangkannya. Saya dari kemarin masih

berpikir bahwa kalau MPR itu suatu lembaga yang namanya sama, MPR, saya menyatakan dia berhak mencabut, karena pencabutan adalah tidak mengatur tapi menetapkan suatu hal yang individual konkret dan sekali selesai final. Jadi saya menganggap itu, apakah Tap MPR itu perlu diundangkan, saya rasa mengapa selama ini MPR tidak pernah mengundang. Oleh karena pengundangan itu oleh Undang-Undang 150 hanya dikatakan untuk undang-undang, Perpu, dan peraturan pemerintah. Dan saya menganggap bahwa ketetapan MPR atau Undang-Undang Dasar itu tidak perlu diundangkan karena apa. karena Undang-Undang Dasar kita mengatakan MPR adalah penjelmaan seluruh kehendak rakyat Indonesia. Jadi kalau itu namanya konstitusi namanya ketetapan MPR, kami semualah yang membuat itu, jadi kami dianggap tahu, jadi tidak perlu diundangkan pun itu sesungguhnya sudah harus diketahui, jadi itu. Apakah Tap MPR itu masih dapat menjadi konsiderans, bagi Tap-Tap MPR yang masih tetap berlaku tetap bisa menjadikan Konsiderans dari suatu undang-undang.

Bagaimana kalau tidak ada undang-undang yang dibentuk, apakah tidak perlu dinyatakan secara tertentu waktunya. Kemarin saya sudah menjawab bahwa, mestinya kami akan mencantumkan satu *sunset clauses* bahwa kalau tahun 2004 undang-undang yang diperintahkan itu tidak dibentuk maka itu berat. Berlakunya sampai pada saat itu saja, sampai pemerintahan yang baru. Jadi tanpa pencabutan pun itu sudah tercabut. Di situlah dimaksudkan *sunset clause* bahwa umur undang-undang ini atau Tap ini berlaku sampai tahun 2004. Apakah undang-undang yang diperintahkan itu ada atau tidak, jadi batasan waktunya itu sudah diberikan. Jadi itu mungkin untuk penyempurnaan Pasal 3.

Kemudian saya mungkin ada, agak berbeda dengan Prof. Jimly kalau mengenai apakah Tap MPR ini bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak. Oleh karena saya berpikir bahwa pada waktu MPR itu menetapkan Mahkamah Konstitusi ini dan yang mengatakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, oleh karena di latar belakang MPR bahwa Tap MPR itu akan tidak ada. Kalau kita anggap pada Mahkamah Konstitusi maka dia berhak juga menguji suatu aturan-aturan dasar yang biasanya disebut ... terhadap Undang Undang Dasar sendiri. Ini kita bisa melihat di Belanda, di Jerman, maaf. Ada yang dimaksud dengan ... itu dia menguji undang-undang terhadap konstitusi negara-negara bagian, tapi ada yang dimaksudkan ... jadi kalau ada konstitusi yang diragukan dengan konstitusi negara federal itu pun bisa diuji. Jadi saya rasa karena dulu MPR menganggap bahwa Tap MPR ini tidak ada maka itu Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya menguji undang-undang ke bawah.

Kemudian Pak Zubair tadi mengatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Menurut saya, pasal ini justru menjelaskan bahwa kedaulatan itu dilaksanakan oleh MPR, DPR, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Saya menganggap bahwa Pasal 1 Ayat (2) ini tidak hanya bisa dilihat satu pasal, satu ayat itu saja, tapi dari segi perundang-undangan. Kalau saya memakai kajian ilmu tentang perundang-undangan atau yang disebut dengan ... maka memahami satu pasal suatu undang-undang tidak hanya pasal itu saja, tapi kita harus melihat pada pembukaannya, konsideransnya pasal-pasal itu sampai terakhir sampai penjelasan kalau itu ada. Dan kalau itu kurang maka kita mesti melihat pada risalah rapat-rapat yang membuat aturan-aturan itu. Dan kalau kita melihat di sini, sebetulnya kalau MPR itu memberi kewenangan-kewenangan yang ada dalam Pasal 2, Pasal 3 dan seterusnya, itu adalah suatu kewenangan-

kewenangan yang mengikat MPR. Kalau kita melihat pendapat dari G. Jelinek maka di sana dikatakan bahwa suatu lembaga yang menetapkan suatu peraturan atau suatu keputusan, maka lembaga itu terikat oleh keputusan itu. Dia menyebutkan dengan suatu teori yang namanya dengan *sich binden theorie*, teori pengikatan diri. Jadi kalau MPR sudah mengatakan bahwa "MPR itu menetapkan Undang-Undang Dasar, tapi juga dia mengatakan bahwa putusan-putusan MPR diambil dari suara terbanyak maka itu ada keputusan-keputusan yang lain, yang kemudian itu mengacu Pasal 3 dan Pasal 4 dan seterusnya, Pasal 8 dan seterusnya sampai pada akhir pasal tersebut.

Jadi saya rasa, itu suatu bukan terbatas saja, tapi semua keputusan yang diatur dalam konstitusi ini, dan semua pasal-pasal dalam konstitusi ini harus dijalankan oleh MPR, oleh Presiden dan oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Dan mungkin menarik Bapak Ermaya, bahwa memang kalau Tap-Tap MPR itu yang bersifat mengatur, memang Tap-Tap itu harus dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-undang. Oleh karena kalau kita melihat sub dari sifat dan hakekat suatu Tap MPR sendiri, maka Tap MPR itu hanya mengatur dan mengikat Presiden saja, tidak ada Tap MPR yang mengikat langsung masyarakat sebetulnya. Seperti Undang-Undang Dasar penjelasannya mengatakan bahwa "Presiden wajib tunduk pada MPR dan dia melaksanakan semua keputusan-keputusan MPR yang dimandatkan padanya". Maka Tap itu hanya mengatur Presiden, tapi dari Tap-Tap yang mengatur itu harus ditindak lanjuti dengan undang-undang. Jadi kalau ada Tap MPR, maka Presiden itu harus melaksanakan Tap itu yaitu membuat implementasinya, yaitu dengan undang-undang. Maka undang-undang itulah yang kemudian mengatur masyarakat.

Nah, terhadap Tap XXV ini agak berbeda, kalau dulu saya menyatakan bahwa sebetulnya Tap MPR itu hanya mengatur Presiden saja. Tetapi dalam perkembangannya ada Tap yang bersifat rekomendasi, yang bersifat suatu pernyataan penegasan, penerimaan suatu masalah, penolakan suatu masalah, misalnya menolak pertanggungjawaban Presiden, itu yang berkembang selanjutnya. *Nah*, kemudian dalam Tap XXV itu ada pasal-pasal yang mengatur dan bersifat perundang-undangan yaitu Pasal 2. kalau Pasal 1 itu menetapkan, menegaskan bahwa MPR menyetujui pembubaran PKI, dan itu bersifat final. Maka kalau di sini dikatakan dengan catatan khusus dalam Pasal 2, berarti bahwa Pasal 1 itu tetap berlaku bahwa PKI itu memang dilarang lalu Pasal 2-nya yang bersifat pengaturan perundang-undangan itu yang harus diimplementasikan lebih lanjut. Dan memang sesuai dengan satu aturan dasar atau Tap MPR yang merupakan satu *staat grund gezet* maka memang dia mengatur secara umum, dia tidak akan mungkin melaksanakan suatu sanksi-sanksi pidana. Suatu sanksi pidana hanya bisa dirumuskan dalam *formel bezet* atau undang-undang, jadi memang implementasinya dalam undang-undang. Kalau ada yang melanggar Pasal 2 Tap MPR Nomor XXV maka sanksinya apa, kalau tidak ada undang-undangnya. Maka yang Pasal 2 ini dan Pasal 3 itu yang harus dirumuskan dengan undang-undang.

Dan juga saya sekali lagi menyatakan bahwa mungkin apakah MPR itu atau *institution*, maka kalau dua-duanya kalau dia melihat suatu keputusan, maka dia adalah sesuatu yang ada. Kalau MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD, apakah kita katakan *institution* atau apakah suatu lembaga atau *joint session* saja. Pada dasarnya saya juga menganggap bahwa MPR yang dulupun merupakan *joint session*. Kalau seluruh anggota DPR, Utusan Golongan, Utusan Daerah itu ada, maka dia bertemu dan apa keputusannya, dia menetapkan Undang-Undang Dasar, Pasal 3

Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar Pasal 37 dan menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara yang kita buat setiap 5 tahun dan memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 tahun, berarti kalau itu habis maka MPR mestinya tidak ada terus. Maka pengawasan pemerintah dilaksanakan oleh DPR.

Nah, jadi sekarang saya rasa juga demikian, maka dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini dikatakan kalau DPR melihat dan Presiden melanggar Pasal 7A, maka dia meminta Mahkamah Konstitusi dan kalau Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Presiden yang bersalah maka DPR meminta MPR untuk bersidang, berarti ini suatu *joint session* saja. Jadi, karena mengingat 3 kamar utama yang dari segi pembentukan peraturan maka MPR adalah lembaga Majelis tertinggi dan utama. Terima kasih!

27. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih dari Tim, silakan!

28. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Saya sedikit saja, sehubungan tadi dari Prof. Ermaya menyatakan jangan tergesa-gesa atau terburu-buru, sebenarnya ini juga karena batasan waktu yang dibuat oleh MPR di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu. Khususnya untuk tugas ini adalah Aturan Tambahan yang membatasi bahwa itu akan diputuskan pada Sidang Tahun 2003, jadi kira-kira tinggal 3 bulan lagi. Jadi kami diminta menyelesaikan ini adalah pada awal Mei dan disemilokakan pada pertengahan Mei seperti sekarang. Jadi bukan suatu ketergesa-gesaan tapi untuk memenuhi batasan waktu dari aturan tambahan itu. Demikian, karena tadi yang lain sudah dijawab oleh Prof. Jimly dan Ibu Dr. Maria. Terima kasih!

29. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang lain?

30. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Boleh tambahan?

31. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan!

32. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Soal Tap XXV, saya kira betul sekali bahwa di antaranya sekian banyak ini, yang paling pokok ini Tap XXV. Malah saya ingin mengusulkan ada pertemuan lagi begitu khusus mengenai ini, mengundang partisipan yang lebih luas karena ketetapan ini mendapat perhatian bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di masyarakat banyak.

33. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya bisa sampaikan sedikit. Pada waktu kami keliling ke daerah-daerah itu berapa provinsi menegaskan betul, "Tolong jangan sekali-kali Tap XXV diubah" begitulah pesannya, ini dari beberapa provinsi.

34. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Karena itu saya ingin mengulangi lagi yang tadi saya kemukakan, akhirnya itu kita memang membutuhkan mosi itu. Jadi kalau suatu pandangan sudah *gestaltung* mengkristal ya lalu bisa diputuskan. Jadi kira-kira keputusan MPR itu sebagai puncak dari proses pertemuan berbagai aspirasi, terlepas dari salah benarnya dia secara akademis tapi itulah putusan begitu *kan* kalau putusan kolektif bangsa. *Nah*, karena itu ini juga perlu kita berhati-hati. Hanya, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan Saudar-saudara, kita juga harus membayangkan bahwa hukum apalagi levelnya konstitusi, selain dia diharapkan merangkum semua pandangan-pandangan yang berkembang dalam masyarakat sehingga dia bisa berfungsi sebagai *sosial control*, dia menjadi alat kontrol perubahan-perubahan di luar hukum. Hukum juga berfungsi sebagai sarana *social engineering* perkeayasaan masa depan. Oleh karena itu, kita juga tidak perlu hanya terpaku kepada pandangan masyarakat. Kita harus, selain mempertimbangkan aspek realitas politik seperti itu, kita juga harus mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi begitu yang bisa kita terangkan.

Nah, terus terang, sambil menyadari problem yang berkenaan dengan ini, tim kami itu juga merokemendasikan dua hal. Satu rumusan kebijakan hukum, rumusan-rumusannya yang kami pandang menengahi semua perdebatan kepentingan, yang kedua ada langkah-langkah komunikasi politik. Makanya di dalam laporan itu ada 2 bagian. Jadi tidak cukup ini diputuskan di sini saja tapi, harus disertai langkah-langkah sosial politik. Masyarakat perlu dipersiapkan, supaya mengerti duduk persoalannya. *Nah*, jadi kira-kira begitu.

Kemudian untuk yang pertama bagaimana kita mendiskusikan argumen-argumen, sepanjang yang kami pelajari banyak sekali argumen, tetapi sebagian terbesar argumen itu tidak secara detail menganalisis kata demi kata, hanya global saja begitu, melihat Tap XXV/MPRS/1966 global saja tidak didalami. Coba kalau didalami begitu, sebetulnya bisa didiskusikan, ini catatan pertama. Catatan yang kedua, dalam perjalanan sejarahpun ketetapan ini, yang menjadi persoalan itu bukan ketetapanannya itu sendiri, tetapi *stigma* yang tercipta karena ada ketetapan ini. Dan yang kedua Tap ini sudah keburu menjadi instrumen yang dilakukan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat untuk melakukan hal-hal tidak terpuji begitu. *Nah*, jadi kita juga harus mendiskusikan secara dingin persoalan ini kita lihat satu per satu ada berapa pasal di dalamnya, ini satu soal.

Soal yang kedua menurut pendapat kami membahas ketetapan ini tidak bisa hanya sekadar dari teknis hukum, kami percaya itu. Tapi juga tidak bisa hanya melihat dari sudut politik nasional, kita juga harus melihat dari sudut *Global Strategic Analisis*. Perkembangan dunia yang sekarang, perkembangan kapitalisme global, *gitu kan?* Runtuhnya perang dingin, apa implikasinya kepada kita, mengapa Tap ini lahir. Ini semua harus kita masukkan ke dalam pertimbangan meskipun tidak ditulis. Tetapi ketika kita membahasnya. Jadi saya mengusulkan, kami mengusulkan supaya kita agak dalam mendiskusikan ketetapan Nomor

XXV/MPRS/1966 ini, ini tidak sederhana. Di dunia akademis misalnya sejak lama begitu ya, kegiatan-kegiatan penelitian menyangkut soal pandangan-pandangan kiri itu relatif sepertinya haram. Sehingga kita tidak punya alternatif pemikiran yang berbeda dari *trend hegemonik* sekarang. Apa mau kita biarkan, padahal kita tahu ini bukan Tapnya itu sendiri yang menjadi masalah tapi stigmatisasinya dan lain-lain sebagainya.

Kemudian kalau kita masuk satu per satu ke analisis teks begitu ya, kita lihat ada beberapa rumusan di sini. Pasal 1, jadi kami membedakan, *nah* ini gunanya membedakan mana yang *beschikking* mana yang tidak. Jadi tadi sudah dijelaskan Ibu Maria ya, yang *regel* itu yang pengaturan itu disebut peraturan. Mengapa, karena dia mengatur. Mengatur itu kalau menurut teori *stufenbau hans kelsen teory*, Hans Kelsen itu karena dia berisi norma-norma yang abstrak dan general, yang artinya mengikat umum, dia akan mengikat umum. *Nah*, itu dibedakan dengan norma yang tidak mengikat umum tapi mengikat individu. Maka ada istilah *Abstrac and General Norm*, kemudian ada *Individuil Concrit Norm*. Kalau misalnya Surat Keputusan pengangkatan pejabat, itu konkret hanya berlaku untuk orang yang ditunjuk di situ. Karena itu dia tidak mengatur, sedangkan yang mengatur ini mengikat umum. *Nah*, di dalam Tap ini ada 2 macam, ada yang tidak mengikat umum dia individuil seperti misalnya mengesahkan pembubaran PKI, *Nah*, itu sudah final. Selalu ada pertanyaan, apakah kalau ketetapan ini dicabut PKI hidup lagi. Jawabannya tidak, karena itu sudah final maka argumen yang mengatakan Tap jangan dicabut nanti PKI hidup lagi itu tidak benar karena itu sudah final dan tetap dia tidak boleh. Pasal yang ke-2 mengatur mengenai ajaran. *Nah*, Saudara-saudara kalau dipelajari latar belakangnya Tap ini jelas sekali, ya ajaran itu dilarang karena dia terbukti berkali-kali berusaha merebut kekuasaan yang sah dengan jalan kekerasan. Namun diberi catatan dengan jalan kekerasan itu. Jadi, sebenarnya ajaran manapun kalau dia dipakai untuk membenarkan jalan kekerasan sama-sama tidak boleh. Jadi tetap harus dilarang, tapi pengertiannya lalu yang ke dua ajaran komunis ini bertentangan juga dengan Pancasila, jadi dia tetap bisa dilarang.

Nah, karena itu diketentuan keduanya, dia tetap dilarang, cuma pelarangannya sampai mana, menurut tim kami, kalau dia pelarangan. *Nah*, menurut tim kami pelarangannya itu kepada soal *Level State* kalau ke bawah ya itu *kan* wilayah bebas tidak usah dilarang. Jadi, Komunisme dan ajaran yang lainpun termasuk yang namanya lain-lain yang mengajarkan kekerasan itu tidak boleh dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak boleh menjadi asas partai politik, *nah* itu ditegaskan. *Nah*, sudah ada dalam Undang-Undang partai politik yang juga melarang itu dan ini jalan artinya kalau ini dicabut tidak menyebabkan Undang-Undang parpol harus diubah karena sudah jalan. Tapi dasar hukum mengapa dia dilarang, karena dia mengajarkan kekerasan yang kedua karena dia bertentangan dengan Pancasila, jelas begitu. *Nah*, *tapi*, kalau misalnya Tap ini tidak dicabut sama sekali ada bahayanya yaitu Pasal ke-3. Pasal ke-3 itu menentukan kegiatan penelitian di perguruan tinggi mesti diatur secara terpimpin, meskipun itu belum berhasil, tidak pernah berhasil dibuat aturan pelaksanaannya tapi kitab yang mengatur, berarti kegiatan ilmiah harus diadakan secara terpimpin itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu kami berani mengatakan ini direkomendasikan dicabut tapi dengan ketentuan yang mengamankan sehingga tidak kontroversial daripada yang pertanyaan tadi, daripada dikatakan ini biar terus berlaku dengan ketentuan dibalikkan. Dicabut dengan ketentuan atau terus berlaku

dengan ketentuan, yang kami pilih dicabut dengan ketentuan bukan suruh terus tapi dengan ketentuan. Ada 2 dampaknya pertama karena ada Pasal ke 3 yang jelas tidak bisa karena dia akan mengatur kegiatan penelitian dan itu lucu. Tidak ada sistemnya kegiatan penelitian *kan* harus terpimpin, jadi itu harus dihapus. *Nah*, tapi yang lebih penting ada nuansa apa namanya politisnya juga kami akui. Kalau dinyatakan ini dicabut ini sepertinya memecah gunung es begitu ada dampak politis begitu, *nah* ini soal pilihan. Tapi menurut saya dan menurut tim kami lebih baik itu di tengah-tengah *hegemoni kapitalisme, liberalisme* sekarang ini seperti yang tadi dikeluhkan oleh Gubernur Lemhanas dicabut. Dan Tap ini memang sudah menjadi *stigma*, kita harus mengakui itu. Jangan sampai lagi kita membiarkan sejarah bangsa kita ke depan itu harus selemtan dengan catatan-catatan yang kayak-kayak begini. Ya sudahlah, soalnya kalau menurut Taufik Abdulah kita ini selalu antagonis. Di kertas nilai-nilainya baik, di kertas kita ini lemah lembut termasuk di Solo, tapi di Solo pula paling banyak terjadi gerakan kekerasan. Dan dalam sejarah Indonesia setiap kali ada gerakan, pasti kekerasan dan berdarah-darah, padahal konon kita lemah gemulai. Jadi yang seperti ini harus kita selesaikan. Jadi itu yang kami bilang *social engineering* itu tadi.

Terima kasih!

35. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya demikian, sekarang saya kira kita buka lagilah!

36. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan bu, tadi yang pertama dulu!

37. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar, dari belakang Pak, baris belakang dulu Pak Safriansyah, Ibu Cristina, lalu Pak Iqbal. *Oiya*, di belakang dulu nanti. Pak Permadi, Ibu Tumbu, Ibu Evita, Pak Happy, ini masih, lagi ya, sudah ya silakan banyak juga *nih*. Di sana tidak ada ya? O ... ada, mohon maaf. Namanya tolong. Neng Zubaidah, boleh kenapa tidak, sampai sorelah, Tim II mau rapat lagi, Pak Ali, sudah di sana tidak ada lagi. Silakan Pak Safriansyah!

38. Pembicara : H. Safriansyah, BA. (F-PPP)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan Bapak-Bapak para narasumber yang kami hormati, Saudara-saudara Anggota PAH II yang kami hormati!

Yang pertama saya ucapkan terima kasih, waktu yang sangat berharga ini diberikan kepada saya dan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan juga sangat berharga sekali, sekalipun ada perbedaan-perbedaan itu adalah suatu kehidupan di dunia ini kecuali di akhirat yang tidak ada perbedaan yang satu dengan yang lain karena ditetapkan suatu hukum yang nyata. Yang pertama tentang Tap XXV ini, saya melihat memang perlu kita dalami sedalam-dalamnya sehingga apakah perlu dicabut dengan catatan atau ditetapkan dengan catatan, jadi itu perlu

juga, sehingga ada alasan-alasan yang konkret di sana, sehingga alasan dicabut dengan catatan sudah ada dalam buku ini tapi, belum ada alasan ditetapkan dengan catatan.

Kemudian karena ini memerlukan pengkajian lagi barangkali, sekalipun waktu tidak terlalu lama tetapi saya kira masih ada kesempatan untuk kita kaji dengan sebaik-baiknya, saya sependapat dengan itu. Selanjutnya saya ingin lagi menanggapi lagi tentang apa yang tercantum dalam risalah tentang rekomendasi khusus ini, yaitu mengenai Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang "Etika kehidupan berbangsa" dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang "Visi Indonesia Masa Depan". Masalahnya begini, di dalam sekolah juga sudah dijelaskan bahwa Tap ini lahir dilatarbelakangi karena adanya krisis yang multidimensi termasuk krisis akhlak jadinya di dalam Etika Kehidupan Berbangsa ini diperlukan adanya suatu Ketetapan MPR yang memberikan batasan-batasan sehingga sebetulnya itu harus diwujudkan. *Nah*, begitu *kan*, perundang-undangan sebagai norma hukum untuk tindakan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Tap itu sendiri. Kemarin Pak Jimly sudah menjelaskan bahwa etika itu punya norma-norma tersendiri. Ada yang disebutkan norma individual, ada yang disebutkan juga norma sosial, ada juga disebutkan etika yang bernorma secara substansi. Ada yang dikatakan di situ bahwa norma individual itu tidak bisa dibuatkan undang-undangnya, tidak bisa dibuatkan peraturan perundang-undangnya. Tetapi juga di dalam keterangan ada yang mengatakan bahwa, pada tahun 1970/1980-an di Amerika itu ada namanya infra struktur etika yang bisa dibuatkan undang-undangnya. *Nah*, ini saya ingin penjelasan bagaimana ini kedudukannya, karena tadi satu sisi dikatakan bahwa etika yang individual itu tidak bisa dibuatkan undang-undang. Teratur, artinya formal yaitu yang kewenangannya di seluruh undang-undang dan administrasinya. *Nah*, ini perlu sehingga nanti apakah kita perlu ditetapkan kembali, tetapi sementara ini kita harus kaji dulu, itu yang pertama.

Yang kedua mengenai visi Indonesia masa depan. Visi ini kita buat karena ada misi umum yang tidak terbatas dalam bangsa dan negara ini, apa itu? Yaitu yang tercantum dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu, sudah jelas di situ umum. Lalu pemikiran pada ketika itu visi antara kita ingin, ada antara sasaran-sasaran antara yang kita dapati sehingga tidak terlalu umum, yaitu timbullah visi Indonesia Masa Depan 2020, 20 tahun, sama dengan di Malaysia barangkali itu, ini memberikan terkotak-kotak. Sama juga pada ketika itu masih ada GBHN misalnya 5 tahunan atau yang sekarang itu propenas (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000), kemudian Propenas dijabarkan lagi dengan Repelita, setiap tahun dijabarkan Repelita sehingga muncul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini adalah untuk mudah mengevaluasi standar-standar keberhasilan, kelemahan dan kekuatannya. Sehingga visi 2020 itu sangat diperlukan, karena ini latar belakangnya sehingga ada standar-standar ukur, sehingga standar ukur itu berjalan. Dari 2020 itu akan tercapai. Sekalipun secara umum tentunya ini akan digambarkan lagi dengan peraturan perundang-undangan di segala bidang kehidupan. Jadi, segala visi itu sendiri. Inilah nanti undang-undang yang menjabarkan itu. Jadi payungnya di dalam Tap MPR merupakan payung hukum menuju ke arah visi 2020 itu. Sehingga standar ukur itu sampai sejauh mana pada tahun 2020 itu nanti bisa dilaksanakan.

Jadi ini saya ingin lagi penjelasan, Pak Jimly barangkali bagaimana ini kalau permasalahan ini, karena tidak hanya itu sekalipun itu secara umum sifatnya "benar" karena itu merupakan suatu ketetapan karena ini nanti akan dijabarkan lagi

dengan perundang-undangan sehingga ada status hukum, menurut hukum yang ada di sana itu untuk bisa memberikan sanksi. Saya kira berhubung waktu yang lain, banyak lagi teman saya singkat di sini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

39. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Safriansyah! Berikutnya silakan, Saudara Christina!

40. Pembicara : Kol. Laut. (K/W). Christina Rangetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Bu Pimpinan! Bapak/ Ibu yang saya hormati, Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama saya sependapat bahwa kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi karena MPR nantinya M3 mungkin menurut Pak Jimly itu akan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kalau kita melihat lebih jauh, DPD itu adalah anggota-anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau kita bandingkan dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan dan TNI/Polri yang duduk di M1 atau M2 itu dikaitkan dengan kedudukan DPD itu menurut saya jauh lebih tinggi dan lebih *legitimate*, lebih kuat karena mereka itu langsung dipilih oleh rakyat. Kedua kalau kita kaitkan dengan kewenangan yang ada tidak ada satu pun lembaga yang lain yang diberikan kewenangan untuk nantinya kalau terjadi halangan bersama antar Presiden dan Wakil Presiden itu akan memilih Presiden dan Wakil Presiden ataupun misalnya Wakil Presiden berhalangan, ia akan memilih Wakil Presiden. Jadi menurut saya, tidak sependapat dengan Prof. Ermaya bahwa tidak perlu ragu sedikitpun untuk mengatakan bahwa itu lembaga tertinggi karena tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan seperti, walaupun M3 itu nantinya kewenangannya tidak sama dengan M1 dan M2 yang ada sekarang. Tetapi tetap kewenangan tertinggi itu ada pada dia sebagai lembaga.

Yang kedua menurut saya mengenai produk MPR, karena memang nantinya untuk menetapkan Presiden itu dan produk-produk yang lain itu harus ada sesuatu, apakah itu namanya ketetapan atau putusan. Menurut saya, keputusan itu mengapa harus kita ubah-ubah artinya bukan anti perubahan tetapi menurut saya mengapa kita harus mencari, harus mengubah padahal MPR itu memang ada. Jadi kita gunakan saja namanya ketetapan begitu. Walaupun saya setuju bahwa tidak perlu karena kesan kita memang selama ini MPR terlalu obral dengan berbagai macam ketetapan. Saya sangat setuju bahwa ke depan itu memang hal-hal yang sangat-sangat penting saja yang mungkin menyangkut arah kebijakan dan sebagainya itu yang diatur di dalam ketetapan. Walaupun bukan mengatur mungkin, penetapan. Tetapi hal-hal yang rinci bersifat operasional kita buat menjadi di dalam undang-undang. Jadi menurut saya *ngapain* kita susah-susah sekali mencari keputusan atau apa. Ya tetap kita ketetapan karena lembaga ini masih tetap ada, dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dulu M1 maupun M2 dengan M3 karena dulu hanya UD, UG dan TNI/Polri nanti juga tetap dua lembaga yang ada di dalamnya. Kemudian kaitannya dengan undang-undang, *Nah*, kaitan dengan itu saya kembali pada atauran tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 2003". Menurut saya ini bukan *deadline*, artinya tidak ada *implisit* di dalam ini bahwa kita harus semua menyapu itu, kita hanya meninjau status hukum dan materi. Kalau menurut kita memang itu tetap kita harus setuju tidak ada, ya tidak apa-apa. Kita jangan terburu-buru seakan-akan kita itu harus menghabiskan semua begitu, tidak perlu kita seperti itu. Toh ini hanya meninjau materi dan status hukum, sehingga kalau kita tinjau itu memang penting kita tetap pertahankan harus ada, kenapa tidak? Karena tidak ada sedikit pun tersirat di sini harus kita habiskan semua yang bersifat ini, bersifat ini. Dan juga ada di dalam lainnya saya mohon diberikan penjelasan bapak-bapak ahli dalam hal ini dan di ujungnya bahwa akan diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003. Diambil putusan di sini, apa pun putusan itu, itulah keputusan kita nantinya. Kalau putusan itu kita disetujui untuk Tap ini ada, ya itu putusan juga. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada lagi putusan ke depan, boleh-boleh saja kita ini ke depan itu membuat ketetapan, mohon penjelasan nanti.

Kemudian yang terakhir mengenai Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tadi Pak Jimly mengatakan ada 2 memang ini, apakah kita *positive list* atau *negative list* kalau di dalam hal ini. Saya melihat kalau misalnya kita lihat ada 2 substansi besar yang diatur dan 1 substansi yang menyangkut penelitian itu yang harus dipimpin. Kalau saya pribadi melihat lebih setuju kalau kita tetap ada dengan catatan yang diatur tadi yang lebih sedikit itu karena lebih banyak yang kita perlukan untuk terus ada. Jadi menurut saya daripada kita ribut, karena dampaknya akan sangat besar walaupun sikap fraksi masing-masing nanti akan ada, ini pemikiran pribadi saya. Bahwa dampaknya itu akan sangat besar baik dari segi psikologis maupun dari segi politik demikian. Jadi pemikiran saya lebih baik kita mengatur positifnya kemudian dengan catatan daripada negatifnya. Demikian. Terima kasih, Pimpinan!

41. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, termasuk dari segi keamanan saya kira kalau TNI bicara! Baiklah kita lanjutkan! Silakan berikutnya, Saudara Iqbal!

42. Pembicara : Ir. H. Muhammad Iqbal (F-Utusan Golongan)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pimpinan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Tim dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tim terhadap Ketetapan MPR atau MPRS yang materinya bersifat individual, konkret dan final. Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim adalah bahwa ketetapan ini tidak perlu dicabut, karena ketetapan tersebut akan berakhir dengan sendirinya Oleh karena itu, tidak perlu ada tindakan apa-apa terhadap Ketetapan MPR/MPRS ini. Ada satu Tap MPR yang dikategorikan termasuk di dalam Ketetapan yang materinya bersifat Individual, konkret dan final di dalam laporan ini, yang termuat di dalam halaman 20 angka 8 yaitu Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1983 tentang "Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta pengukuhan pemberian penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia". Yang ingin saya tanyakan adalah karena Ketetapan ini dikategorikan termasuk di dalam

Ketetapan yang materinya bersifat Individual, konkret, final, tidak perlu dicabut karena sudah berakhir dengan sendirinya jadi tidak perlu ada surat keputusan mencabutnya. Pertanyaannya adalah apakah gelar yang diberikan kepada Presiden Republik Indonesia pada waktu itu Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia itu sudah langsung otomatis tercabut atau tidak berlaku atautakah itu masih berlaku? Karena dalam prakteknya sampai Pak Harto berhenti itu masih tetap saja padahal Tap ini sebenarnya sudah berhenti dengan sendirinya harusnya pada waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah kembali, apakah gelar yang diberikan kepada presiden ini dengan sendirinya tercabut sehingga sudah dengan demikian hanya berlaku hanya dalam satu periode tertentu atautakah ini masih tetap terus terhadap pemberian gelar ini. Demikian.

Terima kasih!

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

43. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan!

44. Pembicara : Neng Zubaida (MUI)

Terima kasih! *Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wrahmatullahi wabarakatuh.*

Saya Neng Zubaidah dari MUI. Yang terhormat Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H., Bapak Rambe dan Prof. Jimly, guru saya beliau juga Ibu Dr. Maria dan Bapak Dr. Satya ... beliau senior-senior saya. Tentu dari latar belakang saya pertanyaannya ini sangat *simple*. Meskipun sudah disampaikan juga oleh bapak penanya pertama tadi dan oleh Bapak Tripang Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966. Meskipun Bapak Prof Jimly sudah menjelaskan kepada kami tadi, kami juga bisa memahami. Tetapi kami sebagai rakyat terus terang kami khawatir sekali, karena kami belum memahami secara mendalam apa tujuan dari usulan dari Tim Bapak usulkan ini. Mungkin seperti apa yang Bapak kemukakan tadi juga ditekankan oleh Bapak penanya pertama tadi, mungkin kita memang harus mengadakan suatu diskusi atau pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah ini. Karena terus terang saya khawatir sekali mungkin ketika Pak Jimly masih kelas berapa walaupun saya sekarang mahasiswa Bapak tetapi saya tahun 1966 dulu pak, saya sudah turun ke jalan Pak. Sudah ikut serta itu bagaimana rasanya akibat daripada tindakan dari PKI tersebut, walupun sebetulnya memang dalam hal ini sudah Bapak ungkapkan juga. Karena di dalam usulan yang Bapak kemukakan Pasal 2 Ayat (1) huruf b itu memang Bapak kemukakan di sini terutama ini dilarang atau tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik.

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c-nya, meskipun Bapak tadi sudah menjelaskan kepada kami tetap kami menghawatirkan Pak, karena di sini apabila ajaran tersebut terbukti dipengadilan yang menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok ataupun pribadi dilarang. *Nah*, memang seperti apa yang Bapak kemukakan tadi mungkin secara akademisi itu diperlukan, mungkin. Karena itulah hal ini perlu sekali mendapatkan perhatian khusus untuk memperdalam hal ini, jangan cepat-cepat mengambil keputusan bahwa ini sudah pasti yang terbaik. Seperti saya yang pemikirannya masih

sederhana ini, masih *ngeri* saya. Karena dulu guru saya menjadi korban, teman saya juga menjadi korban, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, lagi-lagi juga seperti yang dikemukakan oleh Bapak penanya pertama tadi mengenai etika. Etika kehidupan berbangsa, Tap MPR Nomor VI/MPR/2001. Menurut saya karena itu mohon juga diluruskan oleh Prof. Jimly, karena masalah etika yang saya pahami itu adalah tidak lepas dari masalah akhlak. Etika di dalam Islam itu juga tercakup dalam akhlak. Akhlak di dalam Islam juga tidak lepas dari masalah akidah. Mungkin saya terlalu sederhana pemikirannya, saya selalu terobsesi oleh ajaran yang disampaikan Prof. Daud Ali almarhum, di dalam Islam ada 3 komponen keimanan, syariah dan akhlak. *Nah*, saya selalu berorientasi ke sana. Kalau misalkan memang ini perlu diubah atau perlu diatur lebih jauh lagi, mungkin kitapun harus mengadakan pertemuan-pertemuan juga dengan para ulama baik ulama Islam, ulama dari saudara-saudara di samping ini dari PGI atau mungkin ulama-ulama yang lain. Mungkin sekadar sedikit masukan dari kami, dari MUI.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

45. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Berikutnya silakan, Ibu Tumbu Saraswati!

46. Pembicara : Tumbu Saraswati, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih, Ibu Aisyah! Pertanyaan saya cuma sederhana saja. Di sini dikatakan bahwa Tap MPR Nomor XXV harus dicabut dengan suatu ketentuan tetapi saya juga mengusulkan adanya suatu Tap MPR yang tetap dengan satu ketentuan, misalnya Tap MPR No XXIX/MPRS/966 tentang "Pengangkatan Pahlawan Ampera". Pahlawan Ampera itu sudah ditetapkan bahwa itu adalah seorang atau setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan revolusi tahun 1945. Saya kira ini tidak akan pernah berhenti hingga sekarang, jadi kalau direkomendasikan bahwa Tap MPR ini dicabut karena dipertimbangkan kondisi saat ini sepertinya Ketetapan ini sudah tidak perlu dipertahankan lagi, saya kira ini akan sangat menyakitkan hati para keluarganya telah ditetapkan sebagai Pahlawan Ampera. Ini hanya suatu wacana bagaimana pendapat dari para pakar.

Kemudian juga mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara, saya ini memang tidak ada perintah untuk dituangkan di dalam undang-undang tetapi bagaimana kelanjutannya. Karena ini dipikirkannya sudah sangat-sangat mendalam. Perdebatan-perdebatan sudah sangat-sangat kuat di dalam PAH II dan pikiran-pikiran bahkan tulisan-tulisan dari berbagai pakar pendapat itu disaring diperdebatkan. Kalau misalnya ini sangat mengambang saya kira perlu diberikan suatu hal, bagaimana Tap ini bisa untuk pedoman kita bernegara dan berbangsa. Saya kira itu.

Terima kasih!

47. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, terima kasih, Ibu Tumbu! Berikutnya, Ibu Evita!

48. Pembicara : Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ibu Ketua!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya hanya, ini bukan untuk dijawab Bu, jadi sebagai bahan kita nanti tentunya untuk diskusi lebih lanjut dengan UGM sendiri. Ini dari Rantap yang diusulkan dari Tim UI, saya melihat bahwa di Pasal 1 itu perlu adanya penambah mengenai ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS ini sebagaimana termaksud dalam lampiran 1 yang muatannya telah dituangkan, jadi dijelaskan juga dalam Pasal 1 itu, dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang.

Kemudian berkaitan dengan isi muatan Pasal 2, saya melihat tadi penjelasan dari Pak Jimly, sebetulnya itu, selain itu ada 2 Tap yang belum jelas sebetulnya posisinya yaitu Tap VI dan Tap VII Tahun 2001 tadi sudah banyak pembicara terdahulu di mana positifnya, karena dalam lampiran pun tidak tercantumkan itu. Dengan demikian memang seperti tadi dari Lemhanas, Pak Ermaya sampaikan, memang ada yang nanti Tap yang tidak perlu dicabut atau masih berlaku dengan ketentuan. Jadi agak terbalik tadi yang juga disampaikan Pak Jimly, jadi seperti Tap XXV ini masih tetap berlaku dengan ketentuan misalnya yang tadi mengganjal Pasal 3 mengenai pengaturan kegiatan ilmiah secara terpimpin. Itu *kan*, segi itunya misalnya dengan kita *me-rewrite* kembali, tapi kesan tentunya tidak menjadi satu hal yang dicabut kemudian ketentuan-ketentuan itu yang dijaga. Tapi kita menganggap itu tetap berlaku tetapi ada ketentuan yang diubah.

Kemudian di Pasal 3 yang diajukan ini saya lihat konsep yang awal, Pak Satya, itu lebih bagus. Jadi karena di sini disebutkan Ketetapan MPR sebagaimana termaksud dalam lampiran 2. kalau kita lihat lampiran 2 itu semua adalah bukan Tap MPRS tapi Tap MPR tahun 1999 s/d Tahun 2002 dan itu memang masa berlakunya sampai dengan tahun 2004. Jadi pengalamatannya saya rasa sama seperti yang awal, itu cukup bagus, tetap berlakunya sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang terkait. Kemudian di Pasal 4-nya ini memang rumusannya kalau juga lebih pas rumusan awal, yang pertama dibuat, yaitu rumusan Pasal 3-nya. Ketetapan MPRS dan MPR sebagaimana dalam lampiran 3 karena kalau saya lihat itu semua masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang diamanatkan dan memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang.

Kemudian yang Pasal 5-nya juga bisa lebih dirinci. Ini sebagai sumbang saran pemikiran saya. Terima kasih Ibu Ketua, kurang lebih mohon maaf!

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

49. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikumsalam. Terima kasih, ini sumbang saran, tidak perlu dijawab, silakan dibuat saja nanti! Berikutnya kami persilakan, Saudara Happy Bone!

50. Pembicara : Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS. (F-PG)

Terima kasih Ibu Aisyah sebagai Pimpinan acara, Pimpinan rapat!
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan dan disampaikan oleh Pak Jimly, Pak Ermaya, Pak Satya, dan Ibu Maria. Saya sampai kepada satu hal, ketika Pak Jimly mengatakan bahwa kita perlu memberikan pemahaman, perlu melakukan komunikasi kepada masyarakat, kepada rakyat, supaya rakyat itu bisa memahami secara *clear* apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan di sini. Realisasinya tidak semudah yang kita bayangkan, tidak gampang begitu. Bahkan jangankan ketika kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, saya yakin betul di kalangan kita di Anggota MPR sendiri mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dan kemudian juga sulit memahami satu sama lain.

Kemudian yang saya ingin tanya sebetulnya adalah parameter obyektivitas di dalam kita menyusun atau kita memahami persoalan ini, itu sebetulnya apakah hanya pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Pak Jimly tadi. Pertimbangannya adalah pertimbangan hukum dan pertimbangan politik. Sementara saya memahami apa yang dimaksud semangat yang terasa oleh Pak Ermaya, itu adalah bahwa ada nilai-nilai filosofis, ada nilai-nilai historis, ada semangat jaman yang barangkali pada waktu itu berkembang, dan juga ada persoalan-persoalan sosiologis yang tidak bisa dilupakan. Kita di sini berbicara bukan berbicara ilmu pasti. Yang kita bicarakan sebetulnya konteksnya konteks sosial. Obyektivitas dalam ilmu sosial itu adalah sifatnya inter subyektivitas. Jadi apa saja yang kita buat sebetulnya adalah sesuai dengan semangat jaman yang terasa pada waktu ini. Misalnya adalah tentang masalah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Tentang Tap ini menurut pandangan saya persoalan alasan sosiologisnya, alasan historis yang bisa saya pahami dari Pak Ermaya adalah bahwa bukan persoalan sekadar masalah *stigma* menurut pandangan saya tetapi persoalannya itu adalah kalau kita lihat konteks sejarah memang PKI berkhianat. Ada partai-partai lain yang barangkali melakukan cara-cara yang sama tetapi sebetulnya dia tidak melakukan pengkhianatan terhadap ideologi negara. Karena itu perlu ada *reward and punishment* di situ. Itu yang seringkali terjadi perdebatan-perdebatan antara kita, katakanlah ketika berada di Pansus Partai Politik di DPR, di mana Tap MPRS Nomor XXV itu perlu tetap dipertahankan.

Sekarang soalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Jimly tadi, solusinya bagaimana? Apakah betul, mungkin bukan dalam bahasa, apakah betul tidak perlu ada *stigma*, tidak perlu ada *reward and punishment*. Padahal ketika kita berbicara tentang masalah realitas politik itu tidak bisa dilepaskan dari realitas sejarah.

Joseph Arnold Toynbee mengatakan *a history is the past politics and past politic is a future history*. Jadi sejarah masa lalu itu adalah politik masa kini dan politik masa kini adalah sejarah untuk masa yang akan datang. Ada hal-hal yang memang harus diubah tapi juga ada hal-hal yang barangkali patut untuk masih bisa dipertahankan. Saya kira, kita ingin *clear* persoalan ini Pak Jimly, sehingga walaupun kami dalam posisi barangkali nanti memutuskan tetapi kita tidak ingin memutuskan dengan rasa penyesalan. Oleh karena itu, kita ingin eksploitasi dululah Pak Jimly di sini.

Terima kasih!

51. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Silakan berikutnya, Saudara Mutammimul'ula!

52. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Terima kasih, Bu! Saya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Melengkapi barangkali apa yang dikemukakan oleh teman-teman khusus mengenai Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 itu. Saya kira itu ada dua, mau dibiarkan sebagai monumen atau dirasionalisasikan. Yang saya tangkap dari Pak Jimly ingin merasionalisasikan sesuai dengan perkembangan dinamika politik dan sosial. Kalau mau dirasionalisasikan dalam alternatif opsi-opsi ini, di dalam kajian ini, dimasukkan dalam kategori tiga Ketetapan MPR yang harus dicabut dengan catatan. Kalau kategorisasinya ini saya lebih dekat kepada walaupun belum pasti, masih wacana, pada kategori lima, Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengatur, lebih dekat ke situ. Karena kalau opsinya yang pertama itu komplikasinya luar biasa. Komplikasi pada tingkat hukum maupun pada tingkat politis. Kalau pada tingkat politis tadi Pak Happy Bone mengemukakan pada tingkat hukumnya itu catatan. Catatan itu statusnya apa, energi untuk berdebat tentang ini, itu mungkin bisa 5-10 tahun. Tapi kalau opsinya itu mungkin adalah opsi nomor lima yaitu rasionalisasi dalam bentuk undang-undang yang tadi, gagasan-gagasan yang dijadikan catatan inilah yang menjadi catatan bagi nanti pembentuk undang-undang itu. Saya kira itu lebih mendekati rasionil karena rasional sekali juga tidak mungkin.

Saya kira itu catatan pernyataan saya yang penting ialah bahwa saya kira diperdalam itu sangat penting tapi andaikata ada pilihan kategorisasi ini ialah rasionalisasi dengan kategori yang kelima ini.

Terima kasih!

53. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Berikutnya kami persilakan, Prof. Ali!

54. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih! Ibu Aisyah yang saya hormati!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya pikir pada tahap-tahap di mana kita sekarang ini sudah hampir finalisasi daripada peninjauan Tap MPRS dan MPR. Terlebih dahulu saya ingin mengklarifikasi bahwa kami sebagai Anggota PAH II ini sekarang dalam status memberikan masukan lagi. Maksudnya supaya bagaimana sebenarnya kritikan-kritikan ini atau masukan-masukan ini bisa barangkali memperkaya Bapak-Ibu punya pikiran dari segi akademik, itu sebenarnya. Dan nanti yang memutuskannya tentunya fraksi, Komisi Sidang Majelis. Sedangkan kami di sini juga adalah sebagai individual yang memikirkan hal ini masih dalam rangka memasukkan pikiran-pikiran Bapak-Bapak. Menurut hemat saya pada saat sekarang ini jangan sampai kita terjebak bahwa dalam meninjau materi dan status hukum Tap-Tap MPRS/MPR ini kita hanya ingin memutuskan sebagaimana saya katakan kemarin, menghapuskan memindahkan statusnya menjadi undang-undang ataupun mengubah dan lain-lainnya. Saya pikir ini tidak terlepas daripada kemana-manapun kita balik, kita kembali lagi kepada kedudukan MPR di masa yang akan datang. Paling kurang di masa yang oleh Prof. Jimly katakan kemarin, masa yang hanya

tinggal sampai 2004 ini, yaitu masa M2 kalau saya tidak salah. Karena M3 ini kita tidak punya kemampuan oleh karena memang, lain *domain*-nya. Jadi di masa ini walaupun masanya pendek tetapi sangat krusial terhadap beberapa keputusan yang penting-penting. Jadi jangan sampai nanti rakyat melihat ini kita putuskan, kita hapuskan karena demi bahwa MPR itu tidak boleh lagi membuat ketetapan-ketetapan. Ini yang saya pikir krusialnya di sana. Jadi paling kurang untuk masa yang kedua ini atau masa transisi.

Oleh karenanya, saya juga ingin menggarisbawahi pikiran-pikiran yang lalu bahwa, daripada Bapak-Ibu yang sudah berbicara di sini, bahwa karena Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 ini bersifat sangat *supreme* dalam sejarah kehidupan rakyat Indonesia. *Supreme* artinya selalu saja berada di dalam pikiran rakyat Indonesia makanya kita kembalikan lagi kepada kedudukan MPR ini. Apakah MPR bisa membuat Tap di masa yang akan datang. Kalau bisa, kedudukan *supreme* sebenarnya juga bisa untuk masa yang akan datang. Jadi tidak usah sekarang ini tergesa-gesa seperti ini karena kita hapuskan lalu kita ubah, kita cari jalannya supaya berubah, dengan konsekuensi-konsekuensi praktis yang barangkali kita tidak dapat dalam melihat dari segi politiknya, ke mana arahnya. Umpamanya kalau memang undang-undang yang dikatakan itu tidak pernah mampu dibuat padahal ini sudah dihapus, itu *kan* jadi repot juga. Itu masalah besar juga, bisa bertahun-tahun, padahal kita sudah menghilangkannya dari sejarah perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian dari pikiran-pikiran Pak Jimly tadi pagi, saya sebenarnya ingin melihat dalam rangka keberadaan MPR ini, dalam rangka kedudukannya dan dalam rangka membuat Tap, itu saya lihat membandingkan Amerika Serikat dengan Indonesia. Kalau boleh saya katakan begitu. Dalam tahun 1776 jumlah pemuka masyarakat dihimpun di Philadelphia di Amerika termasuk Thomas Jefferson, James Morrison, George Washington dan lain-lain dan mereka membuat dua hal. Yaitu *Declaration of Independent of the United State* dan membuat *Constitutional of the United State*. ini adalah, *Declaration of Independent* di sini adalah seperti kayak kita punya Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Sampai sekarang tidak pernah diubah. Kemudian membuat konstitusi Amerika Serikat. Setelah itu terbentuklah dua hal, filsafat kehidupan rakyat Amerika, dan yang kedua konstitusi Amerika. Orang-orang yang dihimpun itu kalau tidak salah kayak ada 68 atau berapa orang itu. Orang-orang yang bisa pergi ke Philadelphia waktu itu. Orang-orang itu bukan *institute* tetapi orang yang hidup di dalam suatu masa di waktu yang lalu yang kemudian mereka itu sudah berjasa. Setelah itu Amerika tak pernah membuat Undang-Undang Dasar yang baru tetapi melakukan amendemen demi amendemen yang kalau tidak salah saya pernah hitung itu sudah 37 kali mereka mengadakan amendemen, tiap 5 tahun sekali, dan 37 dikali dengan 5 tahun, ya barangkali 200 tahun. Jadi hampir setiap 5 tahun mereka membuat amendemen yang disesuaikan dengan perkembangan budaya, hukum, kesejahteraan sosial dan budaya Amerika.

Di Indonesia kalau kita lihat secara komparatif *the founding fathers* kita membuat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka bukan lembaga tetapi semacam kumpulan orang yang telah berjasa. Mereka sudah bikin Undang-Undang Dasar ini walaupun mereka mewasiatkan bahwa dalam 6 bulan setelah Asia Tenggara, Indonesia harus membuat Undang-Undang Dasar dalam NKRI ini, hal ini tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah bicara soal RIS. Yang terjadi adalah generasi Indonesia sekarang ini mengadakan amendemen yang sudah pernah diupayakan di

masa-masa lalu tapi tidak pernah terjadi. Bedanya barangkali seperti yang berulang kali dikatakan oleh Pak Jimly dan dikaitkan dengan sistem kenegaraan yang baru maju. Itu adalah Indonesia mempunyai MPR. Walaupun strukturnya telah berubah menurut amendemen Undang-Undang Dasar dan dia diberi hak untuk membuat Undang-Undang Dasar tapi barangkali ini entah kapan bisa terjadi membuat Undang-Undang Dasar dan untuk apa kalau ini dalam NKRI. Yang telah dilaksanakan adalah mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar ini akan terjadi. Oleh karenanya, barangkali perlu dipertanyakan lagi adalah suatu hak yang *supreme* juga di kalangan berbagai hak daripada hak eksekutif, DPR, ini hak *supreme*, sumber daripada hukum kita, sumber nilai kita. Jadi oleh karena dia hak *supreme* barangkali dipertanyakan lagi apakah dia masih merupakan lembaga tertinggi negara apa tidak. Khususnya adalah dalam rangka kita meninjau di M2 ini, kita meninjau mana yang harus dibuang mana yang tidak. Dan sekali lagi saya katakan oleh karena *supreme*-nya pula, kedudukan daripada Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu maka hendaknya jangan ditanggalkan ataupun dihilangkan tetapi ini harus hati-hati karena memang perbincangan ini berjalan barangkali ke depan masih lama. Jadi akibatnya menjadi menyulitkan kita. Saya pikir demikian. Terima kasih!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

55. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikumsalam, Terima kasih! Silakan Pak Warno, ini ketuanya!

56. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada kerja Tim UI yang mencoba meninjau secara komprehensif dan menyeluruh dari Tap-Tap yang pernah ada dan harus kita eksekusi sekarang ini. Meskipun tentu saja karena singkatnya waktu mungkin belum semua terjawab lewat makalah yang diadakan ini. Namun bagaimanapun ini sudah menjadi acuan pokok dalam mencoba melihat mengerucutkan tugas kita yaitu untuk bentuk apa akhir dari semua Tap yang ada ini. Karena nanti akhirnya *toh* kita harus merealisasikan Aturan Tambahan Pasal 1 yaitu meninjau materi dan status hukum dan itu bentuknya adalah suatu putusan. Mungkin dalam hal ini pendapat dari banyak pihak ini akan memperkaya dan juga merangsang sekaligus pemikiran di Tim UI sendiri dan juga pada kami. Karena hal itu sangat penting supaya kekurangan-kekurangan atau mungkin kelemahan-kelemahan itu bisa di atasi dengan pendapat banyak orang. Tapi sekali lagi bahwa sasaran akhirnya harus dalam putusan akhir ini. Karena itu kami ingin menyinggung sedikit latar belakang mengapa Aturan Tambahan itu lahir. Mengapa sampai ada putusan yang kita tampung dalam Aturan Tambahan yang mengharuskan adanya peninjauan terhadap 139 Tap itu?

Dasarnya adalah bahwa kita harus mengasumsikan, bahwa tugas mengamendemen untuk kali ini itu selesai. Dan mulai berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini asumsi pertama harus kita terima. Adapun nanti kemudian ada amendemen lagi, itu soal nanti. Tapi harus ada ketegasan. Karena Undang-Undang Dasar itu *kan* fundamen dari satu bangunan

bangsa dan negara. *Toh* ini kita bikin goyah terus kita tidak yakin bagaimana nasib kehidupan bangsa kita ini. Oleh karena itu, kita harus menegaskan itu, pertama.

Kedua, akibat dari adanya asumsi bahwa amendemen selesai dan berlaku bagi segenap kehidupan berbangsa dan bernegara lantas ada problem sehubungan dengan perubahan atau amendemen itu. Khususnya yang menyangkut struktur kelembagaan kita dengan segala kewenangannya. Karena struktur kelembagaan dengan segala kewenangannya ini memang punya pengaruh di mana kalau dulu itu ada lembaga yang *supreme*, MPR, dan ada lembaga yang dibentuk di bawahnya atau diposisikan di bawahnya yang itu diatur dan bertanggung jawab kepada lembaga yang *supreme* yaitu MPR. Yang waktu itu juga dianggap penjelmaan seluruh rakyat, pelaksana kedaulatan rakyat, dan kekuasaannya tak terbatas. Akibat dari itu maka lembaga ini membuat suatu keputusan yang ke mana-mana menyangkut banyak masalah dan banyak hal sampai 139 Tap itu. Masalahnya adalah menjadi problem setelah amendemen itu, peranan MPR menjadi definitif, ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dia tidak bisa *ngarang-ngarang* sendiri, tidak bisa. Definitif yaitu dalam Pasal 3 dan Pasal 8, saya PAH I harus *ngomong* begitu, nanti dimarahi Pak Jimly. Sekarang menjadi definitif. Dia tidak bisa menerjemahkan hal-hal yang di luar Undang-Undang Dasar. Kalau ada satu produk yang di luar Undang-Undang Dasar nanti ada satu lembaga yang punya kewenangan *constitutional review* yaitu Mahkamah Konstitusi. Termasuk yang sudah ada kalau di luar ketentuan Undang-Undang Dasar dia bisa disapu oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya maka kita ingin suatu forum yang bisa dilakukan oleh lembaga yang memungkinkan, yaitu M2 kita ini dan itu sekarang sedang kita persiapkan.

Jadi problemnya adalah setelah M3 itu berlaku setelah MPR terbentuk sesuai Perubahan Undang-Undang Dasar dia tidak bisa kemana-mana. Dan yang kita anggap masih mempunyai kewenangan sekarang. Oleh karena itu, di sini sudah diadakan klasifikasi yang saya rasa sangat membantu adanya 12 kelompok Tap-Tap itu. Yaitu pada rangkuman yang diadakan oleh UI ini yang dibagi menjadi dua yang sudah tidak berlaku dan berlaku. Waktu kita RDPU kita sudah mengatakan bahwa problemnya terhadap 139 Tap itu adalah Tap-Tap itu mau kita apakan? Ternyata karena macamnya tidak satu maka perlakuannyapun tidak satu juga. Perlakuan atau tindakan hukumnya pun tidak satu juga. Sesuai dengan klasifikasi yang ada ini. Baru kemudian akan kita ketahui bahwa dia substansinya ini, posisinya ini, jadi ada semacam pengklasifikasian dan juga penempatan atau memposisikan daripada masing-masing Tap itu atau kelompok Tap itu. Oleh karena itu, kalau gambaran kami, saya mungkin seragam dengan pembicara Bu Evita bahwa rencana yang pertama itu lebih menampung masalah daripada kita khususnya pada rencana Tap tambahan yang justru menurut kami mengandung kelemahan-kelemahan. Yaitu apabila misalnya Tap kedua itu, konsep dua dari Tap itu, di situ justru substansi yang ingin kita pertahankan dari Tap lama kita perkuat dalam Tap ini dan bahkan memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membuat undang-undang yang akan meninjaunya. Ini mengandung kelemahan-kelemahan.

Kelemahan pertama adalah apabila ini terjadi maka secara yuridis formal saja Mahkamah Konstitusi bisa mengambil tindakan. Tidak ada Tap itu. Ini belum sampai kepada yuridis materilnya dan juga belum sampai kepada pandangan politiknya itu hak kami. Oleh karena itu, kalau rumusan pertama tadi itu justru akan mengambil posisi yang kuat. Tidak terjadi vakum hukum dan juga memberi jalan keluar yang sangat rasional. Yaitu, Tap MPR yang substansinya kita pandang perlu

dipertahankan, disetarakan, statusnya disamakan dengan hukum dan tetap berlaku sampai dengan ada ketentuan lain yang mengatur. Dengan demikian kemungkinan bahwa DPR bisa berfungsi dalam rangka memperbaiki undang-undang boleh tapi juga Mahkamah Konstitusi terbuka kemungkinan untuk melakukan *judicial review*. Di sini dua kelemahan teratasi. Yaitu, kevakuman hukum tidak terjadi dan juga membuka jalan keluar adanya penyempurnaan atau perkuatan juga terjadi. Karena kita *kan* tidak bisa memastikan bahwa sampai kapan suatu ketentuan itu berlaku dan dipandang benar oleh generasi berikut. Karena semua undang-undang, semua peraturan yang senantiasa akan merupakan cerminan daripada kekuatan, imbalan yang ada. Bagi itu imbalan kekuatan di masyarakat, infrastruktur maupun di kelembagaan. Seperti dulu orang tidak membayangkan bahwa larangan adanya amendemen itu bisa dipertahankan selamanya. Tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya dibongkar. Dan bahkan sebagai pendulum yang berlawanan menjadi bukan hanya membongkar, bukan hanya memperbaiki tapi merombak. Oleh karena itu, kalau soal undang-undang saya setuju bahwa itu adalah sekadar mencoba merumuskan suatu bentuk yang didukung oleh realita kekuatan yang ada. Prinsipnya ke sana dan ini tampaknya dari UI juga sudah mencoba ke sana yaitu mencari tawaran kompromi dan jalan tengah sehingga bisa diterima semua pihak. Sudah main politik juga rupanya!

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari itu semua menurut kami putusannya ini tetap bersifat Sapu Jagat, memposisikan masing-masing Tap maupun kelompok-kelompok yang sudah ada ini, nanti kita lihat bagaimana, dan bentuk putusannya adalah seperti yang dirumuskan pada tahap awal itu. Yaitu yang sudah lalu semua katakanlah dicabut atau tidak berlaku, sedang yang substansinya kita pandang untuk dipertahankan, disetarakan atau disamakan statusnya dengan hukum sampai ada peraturan yang mengubahnya, dengan undang-undang. Jadi di situ tidak terjadi kevakuman dan juga rangsangan untuk Mahkamah Konstitusi mengadakan tindakan. Dengan demikian semua pekerjaan kita sekarang ini akan mengerucut pada lahirnya satu Tap itu yang memposisikan semua Tap-Tap itu dengan benar. Dan Tap-Tap yang ada nanti yang kita buat ini, saya rasa tidak punya kedudukan untuk memerintah atau mengatur lagi. Dia semacam deklarasi saja bahwa Tap ini begini, Tap ini begini, sesuai dengan kelompoknya. Karena kalau ini memerintah lagi, ini Tap baru lagi akan memunculkan permasalahan, problem lanjutan dan itu saya rasa sulit untuk dilihat dari susunan hukum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Dasar ini secara penuh. Gampang dilihat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini barang yang aneh. Tidak ada di aturan Undang-Undang Dasar tapi muncul begitu saja. Dan itu akan disapu. Apalagi kalau dapat *support* dari masyarakat. Kita menjadi *kecele*. Kita ingin memertahankan sebenarnya merangsang sesuatu untuk kemudian dilanda oleh proses yang terjadi kemudian. Kita akan keliru kalau begitu. Karena itu sekali lagi saya ingin mempertegas bahwa cobalah kita sempurnakan konsep awal, tidak usah konsep kedua dalam Tap itu. Karena nanti akan menjadi pusat pembahasan kita adalah lahirnya Tap Sapu Jagat ini.

Terima kasih!

57. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Warno! Silakan, Pak Permadi!

58. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih, Bu Pimpinan! Teman-teman dari UI. Karena Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 paling mendapat sorotan, saya akan mulai dengan Tap XXV ini. Saya sangat sependapat dengan Saudara Jimly bahwa pembahasan Tap ini perlu diperdalam dan kita harus berpikir obyektif, bebas nilai. Karena saya ingin membedakan antara ajaran Marxisme-Leninisme dan sebagainya dengan PKI. Karena ada partai-partai lain yang dasarnya sama, Marxisme-Leninisme, tapi tidak menggunakan kekerasan. Misalnya PSI. PSI tidak pernah menggunakan kekerasan. Jadi kita harus membedakan hal-hal ini karena kalau dalam masalah PKI ini, itu pun harus kita lihat secara jernih. Siapa menggunakan kekerasan terhadap siapa. Karena dalam pembicaraan pribadi saya dengan Saudara Panglima yang memberantas PKI, Sarwo Edhie, itu dikatakan korbannya itu tidak hanya PKI tapi juga orang-orang PNI dan ekses-eksesnya mencapai 3 juta orang terbunuh. Sungai-sungai di Jawa Timur dan di Bali penuh dengan gembong-gembong tanpa kepala dan sebagainya. Pertanyaan kita, kalau ini ada masalah HAM, sebenarnya masalah PKI inilah yang harus diungkapkan. Bukan Timor Timur, bukan Aceh, bukan Trisakti, bukan Semanggi dan sebagainya. Tapi PKI ini yang membawa korban 3 juta rakyat terbunuh. Ini yang harus diungkapkan. Karena kalau kekerasan itu bisa terjadi bukan hanya PKI, bukan hanya Marxisme-Leninisme. Kita melihat misalnya DI-TII, PRRI, Kahar Muzakar, GAM, itu menggunakan kekerasan di dalam merebut kemerdekaan atau ingin mendirikan negara lain. Tetapi kita tidak pernah mengatakan Islam mengajarkan kekerasan. Jadi ini harus dibedakan antara ajaran dan organisasi yang menerapkan. Dalam hal ini kita juga mungkin akan bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang menyangkut HAM, Pasal 28. Setiap orang mempunyai kemerdekaan untuk memilih paham dan sebagainya. Kalau kita tidak mengetahui atau tidak boleh mengetahui ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan sebagainya bagaimana kita bisa tahu kalau di Indonesia ini sebenarnya sudah dikuasai oleh mereka. Banyak partai-partai politik atau ormas, atau organisasi-organisasi yang berkamufase dengan ideologi lain padahal menerapkan ideologi yang kita larang. PRD misalnya atau ada yang lain. Itu dengan tegas menyatakan Marxisme sebagai ideologi politiknya. Tetapi tidak ada larangan terhadap PRD dan lain-lain. Malah diterima pendaftarannya di Departemen Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Jadi kita harus sekali lagi memisahkannya. Lagipula nanti kalau kita melarang Marxisme-Leninisme, kalau kita teruskan, kita bisa konflik dengan negara-negara lain. RRC, Vietnam, Ceko, Hongaria dan negara-negara lain. Itu adalah negara-negara yang menerapkan Marxisme-Leninisme, Komunisme tetapi sangat berhasil di dalam pembangunannya. Tidak ada kekerasan yang mewarnai. Jadi menurut saya kalau kita berpikir jernih, kita harus membedakan antara PKI dan lain, atau antara PKI dan ideologi yang dianutnya. Lagipula kita sekarang membiarkan ideologi Amerika, yang tadi disebutkan oleh Saudara Jimly, kapitalisme dan liberalisme. Apakah ini tidak lebih kejam dari ideologi Komunisme. Karena menghalalkan, membunuh yang kecil. Industri-industri kecil dimatikan untuk konglomerat. Rakyat kecil dihabiskan untuk orang yang kaya dan sebagainya. Dan lagi Amerika dengan ideologinya menghancurkan Vietnam, Irak, Afghanistan. Kita tidak pernah berkeberatan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat sependapat ini harus hati-hati. Harus kita lihat secara mendalam.

Kemudian saya juga ingin menyinggung Tap IX dan Tap XXXIII. Tap IX dikatakan dalam rekomendasi sudah selesai dan tidak perlu dicabut atau dilakukan catatan-catatan. Sementara Tap XXV dengan catatan-catatan. Saya ingin menyatakan Tap IX itu belum selesai Pak. Yang selesai baru satu poin. Yaitu Letnan Jenderal Soeharto menjalankan tindakan untuk mengamankan Negara Republik Indonesia. Menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi menjaga martabat Presiden itu tidak dijalankan. Malah Presidennya ditahan. Melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi tidak dijalankan, malah dilarang. Kemudian koordinasi dengan para panglima yang lain tidak dilakukan. Melaporkan kepada Pemimpin Besar Revolusi Presiden RI mandataris MPRS tidak dijalankan. Jadi secara yuridis ini belum selesai, harus dengan catatan-catatan. Lagipula Tap XXXIII itu juga belum selesai. Ada larangan kegiatan politik bagi Bung Karno. Padahal dalam Supersemarnya tidak ada. Yang boleh melarang itu *kan* pengadilan, Pak! Pengadilan melakukan pelarangan terhadap seseorang. Tidak dengan asumsi-asumsi politik di mana pada waktu itu kita sedang melakukan emosional, emosi politik pada waktu itu sangat tinggi sehingga melakukan pembatasan kegiatan terhadap Bung Karno. Itu tidak bisa, Pak. Setelah sekian tahun, 40 tahun, kita berpikir secara jernih, kita tidak bisa membiarkan Tap itu begitu saja. Harus dengan catatan-catatan.

Kemudian, tadi dikatakan Pak Jimly bahwa Tap tentang Undang-Undang Dasar masih bisa. Menurut saya tidak bisa lagi Pak. Sebab kalau ini bisa, kita berhadapan dengan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan. di mana Undang-Undang Dasar adalah yang tertinggi, baru Tap, baru undang-undang. Kalau Tap ini lebih rendah, menetapkan yang paling tinggi itu saya kira tidak bisa. Sama artinya dengan yang disebut Pak Jimly tadi. Undang-Undang Dasar ditetapkan dengan undang-undang atau Kepres. Jadi Tap yang menetapkan Undang-Undang Dasar menurut saya tidak bisa lagi. Dan kemudian ini juga saya sama dengan Pak Jimly. Banyak hal dalam amendemen yang saya tidak setuju tapi karena sudah ditetapkan saya mengikuti. Tapi masalahnya Pak, masalah DPD ini. Kalau kita demokrasi tentunya DPD ini berdasarkan suara terbanyak. Tetapi setiap Provinsi disamakan, dapat 4. Provinsi di Jawa itu 34 juta Pak penduduknya. Sementara Provinsi di Irian itu cuma 2,5 juta. Disamakan masing-masing dapat 4. Hal-hal demikian tentunya sulit untuk bisa diterima secara akal sehat atau akademisi.

Jadi itulah Pak, yang perlu saya kemukakan! Terima kasih atas perhatiannya!

59. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Permadi! Benar juga jadi gong ya, jadi terlihat begitulah adanya sehingga perlu didalami lagi. Baiklah kita berikan kesempatan pada Pak Profesor Ermaya. Silakan!

60. Pembicara : Prof. Ermaya Suradinata (Lemhanas)

Terima kasih, Ibu pimpinan! Ibu, Bapak sekalian! Saya tentu sebelumnya ingin menyampaikan dulu terima kasih sekali lagi kepada tim dari Fakultas Hukum, Pusat Studi Hukum Tata negara Universitas Indonesia yang telah bekerja keras tentu untuk menghasilkan seperti yang kita bicarakan saat ini. Dan saya langsung tujukan kepada anggota majelis tentu saja. Saya tidak langsung bahwa ini mempersoalkan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Prof. Jimly. Tapi paling tidak

saya bisa dari sana berangkat. Memang kita perlu ada suatu kontemplasi di dalam merumuskan tentang ketetapan ini, rancangan ini. Pertama memang kita perlu ada kelanjutan tentang apa yang harus kita putuskan walaupun kita berpijak dasar hukumnya sangat kuat dari Pasal 1 Aturan Tambahan bahwa katakana M2 yang sudah disepakati ini harus bisa mengambil suatu putusan pada sidang MPR tahun 2003 tentang peninjauan, sekali lagi tentang peninjauan. Saya pernah membentuk suatu tim Ad Hoc kecil tentang Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan, karena ada kewajiban kami lembaga untuk mensosialisasikan. Kemudian kata demi kata kami undang ahli-ahli bahasa.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 1 ini, di Aturan Tambahan, ada kata-kata di sini "untuk melakukan peninjauan". Bukan sekali-kali untuk mencabut. Kata-kata ini bukan sekali-kali untuk mencabut. Tetapi untuk melakukan suatu peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata-kata ini, isinya peninjauan ini, bisa di dalamnya bisa pencabutan, bisa menetapkan, bisa memperlakukan dengan aturan-aturan, catatan-catatan tadi. Ini adalah kata-kata peninjauan, jadi bukan pencabutan sekali lagi. Inilah sebagai dasar mengapa kita perlu mengkaji pertemuan-pertemuan ini.

Kemudian kita juga sepakat bahwa sesungguhnya kalau kita lihat konsiderans yang ada dari rancangan ini adalah, materinya itu adalah masalah ideologi. Dan kalau itu sepakat masalah ideologi maka ajaran-ajaran, pengetahuan yang menyangkut seperti yang disampaikan oleh beliau tadi terakhir, Pak Permadi. Saya sependapat bahwa kita tidak punya hak untuk melarang mengetahui tentang pengetahuan. Justru ini sudah universal pengetahuan ini. Dan bahkan menurut saya kita perlu tahu pengetahuan-pengetahuan ini. Tentang ajaran pun kita perlu tahu. Tapi bukan berarti kita melaksanakan ajarannya di negara kita. Saya ingat awal-awal saya menjadi Pegawai Negeri tahun 1969-1970, Pegawai Negeri itu dilarang mengetahui tentang namanya bisnis. Itulah sehingga sekarang terpuruk kita ini. Yang namanya Pegawai Negeri tidak boleh tahu tentang pengetahuan bisnis. Pegawai Negeri itu kerja sajalah. Akhirnya apa, ya kita sekarang tidak tahu tentang bisnis. Padahal Pegawai Negeri tahu harusnya tentang pengetahuan bisnis. Tahu, bukan berarti dia harus menjalankan bagaimana bisnis, tapi pengetahuannya sangat penting. Jadi saya ingin menegaskan bahwa yang namanya pengetahuan ilmu itu perlu. Dan justru kita bagaimana untuk menghindari tadi. Supaya kita, sekarang ini sudah masuk seperti di negara kita dengan era globalisasi seperti sekarang pengetahuan itu sudah masuk di negara kita. Justru kita perlu tahu sehingga kita bisa menghindari untuk tidak menjalankannya. Kalau kita tidak tahu justru mungkin kita yang menjalankannya padahal kita melarangnya tapi kita menjalankannya. Kenapa, karena kita tidak tahu. Jadi itulah makanya saya ingin bahwa jangan tergesa-gesa untuk melarangnya dulu. Justru pengetahuan-pengetahuan seperti ini menurut saya perlu.

Kemudian, yang dimaksudkan di sini adalah saya sependapat bahwa ini ideologi, bicara ideologi. Pancasila ini, ideologi, bukan pengetahuannya, ideologinya yang harus kita akui. Oleh karena itu, memang ada lima langkah yang perlu kita lakukan dalam membuat suatu rancangan ini.

Pertama, secara politis kita sudah sepakat bahwa ini nanti dituangkan dalam hasil putusan pada sidang MPR, ini politis. Sehingga semua masyarakat harus tahu nantinya. Kalau itu secara politis, dalam bentuk acuan apa, ini hukum tahapan kedua, langkah-langkah yang kedua adalah bentuk aturannya adalah hukum apa.

Yaitu putusan pada sidang hasil majelis. Dalam bentuk putusan. Kemudian langkah ketiga adalah proses yang namanya administrasi dalam arti luas di sini adalah bagaimana kita menjalankan aturan-aturan ini. Ya MPR nya, ya DPR nya, ya DPD nya, ya pemerintahnya nanti dan termasuk lembaga MA nya dan sebagainya. Kemudian baru kita bicara sosialisasi. Sekarang permasalahannya kita sudahkah ini disosialisasi? Proses sosialisasi menurut saya sangat diperlukan dan lembaga ini dengan waktu yang sangat terbatas di sini, sudahkah kita merencanakan proses sosialisasi ini bukan hanya lingkup di sini saja. Sehingga pada tahap yang keempat adalah domain menurut saya yang sangat penting. Pertama adalah makna daripada putusan ini nanti bersifat *grand* strateginya apa, kemudian *midle ring* strateginya apa dan operasional strategi. Sehingga pemberlakuan terhadap aturan ini, itu sesuai dengan domain. Yang sudah disosialisasikan tadi. Kalau tidak maka ini pasti hasilnya ada tetapi tidak bisa dijalankan. Justru dapat tantangan yang kurang bagus nantinya. Tahapan yang terakhir, yang kelima adalah operasional tentu saja. Jadi saya melihat bahwa ini perlu suatu pendalaman kembali tadi untuk bisa melahirkan bagaimana *sustainable*. Kalau ajaran Gibson *the fact is the future with for the continuous of the past it will be series of the continuity*, jadi kita tidak akan membuat suatu langkah ke depan itu tidak memperhatikan sama sekali masa lalu sehingga memutuskan suatu hubungan untuk tidak jadi suatu kontinuitas. Padahal kita perlu ada suatu kontinuitas dari masa lalu katakan M1 tadi kemudian M2 sekarang dan M3 yang akan datang. Jadi kita tidak memutuskan. Perlu ada suatu *series*. *Series*-nya adalah kita sekarang ini, perlu suatu kontemplasi. *Series* nya adalah mengidentifikasi dari rancangan ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, kata-kata yang ada sekali lagi saya menghormati, tetapi kata-kata memerintahkan di sini juga perlu dipertimbangkan kembali. Ketetapan ini, ini ada kata-kata yang menyatakan memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk merumuskan ketentuan dan sebagainya. Kemudian memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk mengatur ketentuan dan sebagainya. Saya kira tidak usah kata-kata memerintahkan. Cukup dengan kepada DPR dan Presiden dan seterusnya saja. Diberikan fungsi seperti itu. Karena MPR tidak punya hak untuk memerintahkan.

Menurut saya, kata-kata memerintahkan mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Tapi ini saya tujukan bukan kepada UI, ya kepada Anggota Majelis karena ini sumbangan yang harus kita hormati. Karena keputusan tadi Pak Prof. Jimly sudah menjelaskan, bahwa ini *kan* keputusan tergantung MPR, terserah mau dipakai, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa ini harus hati-hati. Kemudian kalimat Pasal 1 di sini, Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud lampiran 1 Ketetapan MPR dinyatakan tidak berlaku. Hati-hati kata-kata tidak berlaku. Memang maaf, saya dengan Prof Jimly ada berbeda, itulah kehidupan di kalangan akademisi memang harus berbeda. Begini ya, kalau satu aturan tidak berlaku, kemudian akan ditentukan kemudian dengan undang-undang, maka pada saat tidak berlaku ada di situ *domain*. Terjadi di situ *chaos*, bisa terjadi dan permasalahan akan timbul dan sebagainya dan sebagainya. Tidak terjadi *sustainable*. Kosong, karena menyusun undang-undang itu tidak secepat begitu selesai langsung undang-undang ditetapkan *kan* tidak, begitu dicabut langsung ditetapkan undang-undang *kan* tidak. Jadi menurut saya, perlu ada pertimbangan kembali kepada anggota yang terhormat, majelis, untuk ini tetap berlaku kemudian diatur dengan undang-undang. Bukan dicabut dulu baru nanti ditetapkan undang-undang. Dapat dibayangkan terjadi ke-*chaos*-an. Kenapa, karena sudah tidak berlaku lagi kemudian kita baru menyusun

undang-undang, bayangkan saja kapan undang-undang itu mulai berlaku lagi. Jadi kita *real* dulu ya. Itu yang saya maksud tadi ada *nomotetis*, dalam akademisi itu ada yang namanya *nomotetis*, pandangan yang namanya *respogintanges* aturan yang atmosfernya, sifatnya abstrak, tetapi real yang nyata itu begitu keputusan itu dicabut dan tidak berlaku, maka semua akan terjadi ketidakberlakuan terhadap aturan yang menyangkut itu tadi. Kemudian baru akan menyusun, kapan menyusunnya, kapan menetapkannya, *kan* terjadi kekosongan. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan, pertimbangan daripada anggota majelis agar bagaimana supaya ada kelanjutan tadi. Kalau itu nanti katakan tidak dicabut tetapi ada aturan di dalam ketetapan itu dalam bentuk undang-undang nantinya. Bagaimana dengan itu. Ini yang menurut saya pertimbangan-pertimbangan yang ada kontemplasilah, menurut saya harus hati-hati dan kemudian ketetapan ini juga ada konsiderans menyatakan memutuskan kemudian menetapkan. Kemudian kata-kata akhir di sini adalah ditetapkan berarti ini dalam bentuk ketetapan bukan keputusan. Jadi ini berarti berlaku, ini berarti ketetapan nantinya, bukan keputusan. Tetapi jangan lupa bahwa memang kita juga harus kembali kepada Undang-Undang Dasar, saya mendukung Pak Profesor Jimly tadi memang ternyata dalam Undang-Undang ini memang kenapa bunyinya justru menetapkan, itu bermasalah dengan Undang-Undang sendiri yang menyatakan menetapkan. Di Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar dalam undang-undang sendiri bahwa Undang-Undang Dasar ditetapkan, masalahnya Undang-Undang Dasar sendiri yang mengatakan ditetapkan, itu masalahnya. *Nah*, itulah makanya Undang-Undang Dasar ini ya kita sudah diputuskan, ya kita sepakati makanya kita harus pelajari betul, harus dipelajari. Oleh karena inilah perlu peninjauan nanti kelak tentang amendemen yang kelima nanti tentang kata-kata, ya ini sekarang sudah keempat, ya kelak nanti, kita *kan* bisa saja ini berubah, bukan berarti ini sudah *nggak* bisa sama sekali berubah. Saya kira ini suatu pandangan menurut saya, saya khususnya ditujukan kepada anggota MPR saja.

Terima kasih!

61. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Ermaya! Kita sudah selesai, semua yang dari *floor* sudah. Ada yang ingin saya tambahkan, maaf, pimpinan dulu, pada yang pertama tadi ada yang akan ditindaklanjuti dengan undang-undang. Apakah ada aturan undang-undang yang akan dilanjutkan itu yang memerlukan keikutsertaan DPD. Karena dalam pembuatan undang-undang pada dasarnya hanya DPR. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Dasar juga itu ada yang memerlukan keikutsertaan DPD. *Nah*, ini pertanyaan saya, adakah di antara semua yang akan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang ini perlu keikutsertaan DPD atau cukup saja dengan DPR saja? Ini pertanyaannya.

Yang kedua saya hanya ingin mengklarifikasi, memang oleh Tim UI dikatakan tentang Perpu dalam Tap III tahun 2000, itu kedudukan hukumnya keduanya adalah sederajat. Namun dalam Tap III itu sengaja kita bedakan walaupun sebetulnya bedanya itu tidak terlalu tinggi. Karena pertama, proses pembuatannya hanya oleh eksekutif, tidak ada legislatif. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar yang baru di mana undang-undang sesudah perubahan di mana kewenangan legislasi itu ada pada DPR, ini dari segi proses. Yang kedua masa berlakunya juga

sangat terbatas, itu hanya sementara sampai dalam masa sidang berikutnya di DPR diadakan dia harus meminta pendapat atau persetujuan DPR dan kalau ditolak berarti dia tidak diterima.

Yang ketiga, kita juga sangat mengkhawatirkan kalau tidak kita jelaskan bahwa dia tidak persis sama dalam undang-undang, akhirnya Undang-Undang itu gampang saja diubah dengan perpu. Jadi Presiden ya, ini Undang-Undang kalau *nggak* senang ya kita buat Perpu hari ini mumpung reses dua bulan ya udahlah dua bulan berlaku dia bilang. *Nah*, kekhawatiran-khawatiran itulah yang menyebabkan pada waktu itu kita menempatkan Perpu itu tetap di bawah undang-undang. Ini sekedar klarifikasi. Kemudian dalam usul rekomendasi itu yang pertama Pasal 1-nya diserahkan kepada Komisi Konstitusi untuk ditindaklanjuti. Andaikata Komisi Konstitusi ini belum berbuat apa-apa sampai entah kapan lalu bagaimana kedudukan dari Pasal 1 itu. Padahal kita sangat mengharapkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu adalah sumber hukum. Sedangkan dalam materi undang-undang yang manapun itu tidak ada, jadi mohon dipertimbangkan. Itu dua hal yang kami sampaikan.

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berikutnya kita serahkan tanggapan ini dari saya sebagai tambahan. Kami persilakan dari Tim UI menyampaikan tanggapan terhadap semuanya. Terima kasih!

62. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (UI)

Baik Ibu Aisyah, karena yang paling banyak ini menyangkut Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, baiklah saya mulai dengan ini saja.

Nomor satu saya setuju sekali bahwa diskusi mengenai ini tidak cukup hanya di forum ini. Dan makin banyak orang yang dilibatkan dalam mendiskusikannya kalau ada waktu makin baik. Bukan saja dalam rangka menghasilkan peninjauan terhadap Tap XXV tapi juga untuk pendidikan politik secara lebih luas. *Nah*, oleh karena itu saya pun berminat begitu untuk terlibat dalam kajian di berbagai forum berkenaan dengan soal ini. Saya sendiri punya pengalaman sebagai pribadi mengenai Komunisme itu. Saya itu alumni PII, organisasi yang pernah dipimpin oleh Pak Tamim. Saya pernah mengalami juga ketakutan terhadap Komunisme itu ketika PKI lagi jaya-jayanya. Saya masih kecil itu, ya namanya lihat orang membawa alat untuk potong rumput itu, berlari. Jadi itu tertanam, takut, itu saking kuasanya PKI itu tahun-tahun 1963, 1964, 1965. Takut kita, jadi saya punya pengalaman juga.

Kemudian saya bergaul juga dengan kelompok-kelompok yang anti sekali dengan PKI itu. Jadi saya pahamlah. Saya pernah juga di pengurus majelis ulama, walau jelek-jelek pernah jadi ulama *kan dikit-dikit*. *Nah*, jadi saya kira memang persoalan ini tidak mudah. Saya kira tidak mudah. *Nah*, Saya pun mengerti betul hampir mayoritas elite kita itu memang tidak populer mengusulkan pencabutan Tap XXV, tidak populer, jadi kira-kira yang saya ingin katakan, kalau saya ingin popularitas, gampang sekali saya ikut sajalah. Ikut pendapat umum saja. *Udah* selesai. Jadi kira-kira begitu. Hanya saya berusaha untuk mengerti secara lebih dingin begitu, dan syukur-syukur bisa kita tempatkan persoalan ini dalam konteks sejarah yang lebih panjang ke depan. Dan saya kira tidak perlu juga kita terpenjara dengan masa lalu kita. Ada masa lalu yang kita perbaiki, ya kita perbaiki saja. *Nah*,

tentu ada, banyak sekali emosi di dalam pembahasan mengenai Tap ini, oleh karena itu memang mesti hati-hati. *Nah*, tapi kehati-hatian itu tidak perlu menyebabkan kita untuk tidak, tidak obyektif, kita lihat *gitu Lho*. Memang kita harus menghitung juga, ada kadang-kadang sesuatu yang benar tiba-tiba menimbulkan kerusakan *gitu*. *Nah*, kita juga harus hitung, kalau sampai begitu, ya sudah. Tapi setidaknya-tidaknya ada orang seperti saya yang bersedia berpendapat tidak populer itu. Dan saya pikir biarlah saya mengambil posisi itu *ndak* apa-apa. Kalau misalnya Pak Permadi yang bicara itu, ya tidak aneh. Tapi ada orang seperti saya yang berpendapat bahwa Tap XXV ini sebaiknya dicabut saja, dengan perbaikan, dengan ketentuan. Semua kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dalam masyarakat dicatat.

Namun diselesaikan dimana, ya dalam ketentuan itu. Yang menurut pendapat saya sudah terpenuhi, tinggal satu saja, apakah dia boleh dijadikan dasar ormas, itu bisa, kalau parpol sudah jelas, tapi kalau ormas bagaimana. Karena ada argumen bahwa partai politik kita antara *state and civil society* tidak bisa dipisah secara *diametral*, seperti di negara maju. Partai-partai politik kita itu pasti membutuhkan organisasi *auxiliary*, organisasi pendukung, ormas-ormas. Berarti antara orpol dengan ormas itu berhimpit. Kalau orpol dilarang untuk punya asas Komunisme, bagaimana dengan ormas padahal dia berhimpit. *Nah*, ini diskusi sendiri. Jadi saya kira ada opsi begitu. *Nah*, jadi diatur. Tetapi perlu kita bedakan antara ajaran yang merupakan cermin dari pemikiran, kemudian institusi sebagai subyek hukum tata negara, subyek hukum administrasi negara, subyek hukum begitu karena dia badan hukum, kalau hukum memberi status pada badan hukum.

Kemudian yang ketiga adalah *behaviour* orang. Jadi ada tiga hal yang bedakan. *Nah*, yang berdosa ini siapa, yang dapat dihukum itu yang mana. Menurut hukum administrasi kalau subyek hukum administrasi bisa dihukum menurut ketentuan hukum administrasi. Menurut hukum tata negara subyek hukum tata negara bisa dihukum menurut ketentuan hukum tata negara. Misalnya parpol itu subyek hukum dalam tata negara. Atau subyek hukum perdata bisa dihukum menurut ketentuan hukum perdata. Tapi mekanisme menghukumnya berbeda dengan orang. Jadi kalau orang, manusia bisa bersalah. Salahnya bukan dalam hukum pidana itu konkret. Orang itu bisa bersalah dan bisa terbukti, kesalahannya terbukti dan dia mampu bertanggung jawab harus dihukum, melalui proses pengadilan. Tetapi cucunya anak keturunannya tidak bisa dihukum karena bapaknya dihukum, tidak boleh itu. Jadi harus terang kita membedakan antara ajaran, institusi kemudian orang, faktor. Oleh karena itu, saya kira menyangkut soal ajaran ini harus kita lihat juga kita sudah adopsi pasal-pasal hak asasi manusia, jadi ini persoalan tersendiri, tidak bisa disepelekan. Pikiran tidak boleh diadili, pikiran orang tidak boleh diadili. Yang boleh diadili siapa, yang bisa diadili adalah *behaviour* yang menyimpang norma hukum. Kalau orang itu terbukti, dihukum. Atau institusi, subyek hukum, lembaga, kalau dia melanggar hukum, dihukum, tapi hukumnya lain ini ketentuan. Seperti komunis sudah terbukti melanggar hukum, sudah dihukum dia, dan itu *einmahlig* sudah selesai. Orang, katakanlah ini barang sudah lewat diadili walaupun kenyataannya tidak juga. Orang sudah dihukum, berarti sudah selesai masalahnya, dan karena ajaran nanti dulu.

Khusus untuk ajaran kita bandingkan dulu dengan satu ideologi, *oke* Komunisme itu anti Tuhan, karena itu dia bertentangan dengan Pancasila dan sudah dicantumkan di dalam ketentuan yang kami tambahkan itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan Pancasila. Itulah sebabnya dia dilarang untuk

dijadikan dasar. Tapi selain itu dia juga dilarang karena kekerasan. Di dalam latar belakang konsiderans, Tap itu jelas sekali. Karena kekerasan. Maka untuk menjamin *fearness* untuk ke depan sebetulnya semua ajaran apa saja yang mengajarkan kekerasan sikap kita masih sama. Dengan begitu tidak ada diskriminasi. Biarlah kita apa namanya, menata kembali sistem aturan kita di dalam konstitusi dengan cara yang lebih baik ke depan. Kira-kira begitu. Saya tidak punya maksud apa-apa, *wong* yang memutuskan bapak-bapak dan ibu-ibu begitu *kan*, namun misalnya nanti diputuskan saya pun akan mensosialisasikan putusan Anda semua, tidak usah, percaya sajalah sama saya, saya gampanglah. Tidak ada masalah itu. Cuma kita perlu bicara secara terang, sebab kalau kita terus menerus terpenjara dengan soal Komunisme di masa lalu, ini kayak-kayaknya sudah ketinggalan. Bagi kami, ini isu lama, abad yang lalu. Ke depan ini kita perlu melihat persoalannya secara lain. Memang pilihannya sama rasionalnya apakah Tap ini dicabut dengan ketentuan, catatan, apa terus berlaku dengan catatan, boleh saja. *Nah*, mengenai pertanyaan bagaimana kalau nanti sudah dicabut lalu terjadi kekosongan hukum, saya ingin mengulangi sekali lagi pendapat saya waktu RDPU di PAH II mengenai ini. Pakarpakar yang lain berpendapat Tap MPR mesti dicabut, semua, mulai dari Surabaya, dari mana bilang dicabut. Profesor Sri Soemantri mengatakan habis semua itu nanti. Ibu Aisyah yang memimpin waktu itu tanya sama saya, saya bilang saya belum bisa yakin begitu. Karena kalau dicabut nanti akan ada kekosongan hukum. Kita mesti periksa satu per satu.

Nah, itulah dasarnya kami dapat tugas untuk memeriksa satu-satu. Setelah diperiksa satu-satu, kesimpulannya benar. Tidak bisa dicabut semua. Kalau dicabut semua pada saat yang sama, kekosongan hukum akan terjadi. Inilah hasil kajian kami. Maka salah satu yang kami usulkan ialah apa pun pilihannya, apakah dicabut dengan catatan, atau terus berlaku dengan catatan, maka terus berlakunya itu atau catatan-catatannya itu, itu tetap berlaku sejak ditetapkannya ketetapan MPR 2003 nanti berlaku sebagai undang-undang. Tidak perlu menunggu undang-undang yang diamanatkan untuk dibentuk. Kalau undang-undang yang diamanatkan sudah ditetapkan otomatis dia menggantikan norma hukum yang baru. Tetapi sebelum undang-undang hukum yang baru itu ditetapkan sesuai dengan perintah Tap ini nanti, ya ketentuan-ketentuan ini tetap berlaku sebagai undang-undang. Dalam *draft* itu kami rumuskan dalam Pasal 4, bunyinya begini, *Nah*, di Pasal 4 itu ya Ketetapan MPR sebagaimana termaktub dalam lampiran 3, *nah*, lampiran 3 ini ada berapa isinya? Itulah ketetapan-ketetapan yang menurut kami tidak bisa dicabut. Jangan dicabut sekarang, akan ada kekosongan hukum. Jadi ketetapan MPR sebagaimana termaktub dalam lampiran 3 serta materi ketetapan MPR yang bersifat pengaturan lainnya, atau di sini yang tertulis materi pengaturan ketetapan MPR lainnya yang masih berlaku. Jadi ada dua, satu Tap yang ada di lampiran 3, ketetapan yang ada di dalam lampiran 3 itu tidak bisa dicabut sekarang, itu satu. Yang kedua ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, yang di luar lampiran 3 ini yang bersifat mengatur itu masih berlaku sebagai undang-undang, tidak perlu menunggu undang-undang mencabutnya dulu, atau dia tidak perlu menunggu undang-undang yang baru. Semua ketetapan, materi-materi ketetapan di luar lampiran 3, termasuk ketetapan yang tadi kita bicarakan Tap XXV kalau misalnya dia dicabut dengan catatan dengan ketentuan, maka ketentuan-ketentuan yang merupakan catatan itu berlaku sebagai undang-undang, otomatis dengan ketetapan ini dia berlaku sebagai undang-undang. Mengikat, untuk umum sampai ada undang-undang yang

mencabutnya atau sampai ada undang-undang mengaturnya lain. *Nah*, begitu kira-kira, Pak. Jadi mohon tidak disalah mengerti, nanti seakan-akan timbul kekosongan hukum, justru saya yang *wanti-wanti* jangan sampai timbul kekosongan hukum. Waktu RDPU termasuk saya dengar permasalahan, siapa lagi *gitu* mengusulkan, cabut semua, nanti dulu dimuseumkan istilahnya. Saya baca di koran jangan begitu, kemudian yang kedua tolong betul-betul kita bedakan antara yang kami maksud dengan Tap MPR yang mengatur. Kita bicara mengenai Tap MPR yang mengatur, yang mau kita cabut ini atau yang mau diteruskan berlaku ini Tap MPR yang mengatur.

Sedangkan Tap MPR yang tidak mengatur, pertanyannya apa masih bisa atau tidak, itu terserah saja kesepakatan MPR. Misalnya tadi petanyaan apakah Tap MPR, untuk mengatur, apa Undang-Undang Dasar masih bisa atau tidak. Jadi itu seperti baju hukum dari Perubahan Undang-Undang Dasar. Sekarang nyatanya tidak begitu. Kalau kita lihat perubahan satu, perubahan dua, perubahan tiga *kan* ada pengantar itu. Status pengantar itu apa. Status pengantar itu *kan* seperti baju atau payung hukum atau baju hukum juga bagi Perubahan Undang-Undang dasar. *Nah*, maksud saya kalau kita misalnya mau merumuskan bahwa ada ketetapan MPR sebagai payung hukum, ya boleh-boleh saja. Tapi tidak berarti saya mengusulkan seperti begitu. Itu bukan peraturan, namanya peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah undang-undang, itu yang kami usulkan, Bu Maria juga, mengusulkan ke Komisi II. Jadi dalam rangka RUU penyusunan perundang-undangan, peraturan yang paling tinggi itu adalah undang-undang, tidak ada di atas undang-undang. Terus Undang-Undang Dasar itu bukan peraturan, tapi itu namanya Peraturan Dasar, bukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundangan yang ke bawah Undang-Undang Dasar. Lalu status yang di atas peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan dasar, dokumennya hanya dua macam, satu Undang-Undang Dasar, yang kedua Perubahan Undang-Undang Dasar, tidak ada yang lain lagi. Jadi kalau misalnya masih ada istilah ketetapan MPR boleh saja, tapi itu di luar definisi kita tentang peraturan perundang-undangan maupun definisi kita tentang peraturan dasar. Jadi itu yang mau kami jelaskan. Sehingga kalau nanti produk MPR M3 itu apa bentuknya, bisa kita sebut, satu Undang-Undang Dasar atau Perubahan Undang-Undang Dasar itu namanya, yang kedua Ketetapan MPR Pengangkatan Presiden, Ketetapan MPR Pemberhentian Presiden. Tapi status yang dua ini bukan peraturan. Tidak perlu disusun dalam tata urutan perundang-undangan lagi. Itu sudah dokumen administratif saja. Kemudian yang ketiga ada namanya peraturan Tata Tertib. Cuma tiga itu saja. *Nah*, itu kira-kira mengenai putusan atau bentuk dari Putusan dari MPR, M3 MPR yang akan datang.

Kemudian Tap tentang Etika, sebetulnya kemarin saya sudah jelaskan ini soal pilihan juga. Tidak usah jauh-jauh kami pun berbeda dalam tim ini mengenai Tap Etika itu. Saya mengakomodasi saja berbagai pendapat tentang etika itu, terserah Bapak-Bapak dan Ibu-ibu memutuskannya. Dari segi isinya bagus, Tap tentang etika itu, bagus sekali. Hanya yang menjadi masalah formulasinya itu bukan materi undang-undang, dia materi yang abstrak sekali. Jadi Ibu Maria ini masih berat Ibu Maria mau menerima supaya Tap mengenai etika itu dijadikan undang-undang, itu masih berat, karena materinya terlalu abstrak. *Nah*, *tapi* misalnya mau diputuskan bahwa, dikasih catatan dalam Tap MPR ini, bahwa Tap MPR tentang etika, berlaku sampai ditetapkan undang-undang etika, yang dimaksud, dia tetap berlaku sebagai undang-undang, itu juga saya kira bisa menyelesaikan masalah.

Tidak perlu dinyatakan dicabut. Jadi opsinya ada dua, bisa dia dicabut, sama juga seperti Tap XXV itu dicabut dengan catatan, perlu dibentuk undang-undang, sekarang sudah ada RUU, draft-draft RUU, beberapa RUU yang antara lain juga salah satunya itu RUU tentang Etika Pemerintahan. Sudah ada yang menggarap itu. Dan memang dalam salah satu Tap MPR itu diperintahkan supaya dibentuk Undang-Undang tentang etika pemerintahan. *Nah*, jadi karena itu saya berpendapat ini bisa kita tetapkan berlaku sebagai undang-undang, sampai dibentuknya Undang-Undang tentang etika yang dimaksud ya, yang berkenaan dengan pelaksanaan dari etika, Tap tentang etika. Jika Undang-Undang sudah jadi, tidak berlaku lagi. Kira-kira begitu jalan tengahnya. Tapi sekali lagi ini jalan tengah juga mengenai etika, sebab di berbagai perguruan tinggi pendapat yang mengatakan etika tidak bisa dijadikan Undang-Undang karena memang ada beda norma etika dan norma hukum. Tapi perkembangan mutakhir saya sudah gambarkan kemarin, di Amerika pun ada, di Amerika itu ada *etich in public office X*, sejak dari tahun 1976, Filipina sejak reformasi kemarin ada, bahkan ada beberapa buku tentang *Etich in public office*. *Nah*, karena itu sekarang meskipun relatif sesuatu yang baru, orang mengembangkan pengertian ada hukum positif ada juga etika positif dalam arti sistem etika yang dipositifkan dalam perundang-undangan dengan nama tetap etika, *nah* ini ada yang menerangkan seperti itu meskipun banyak juga yang masih tetap keberatan, ya jadi apa bedanya dengan Tap Etika ini sebenarnya bedanya jelas, waktu merumuskan Tap Etika ini tidak dibayangkan bahwa implementasi Tap Etika itu harus melalui infrastruktur kode etika, itu sayangnya, dia hanya dirumuskan secara umum lalu isinya itu, ya mirip-mirip dengan P-4 dulu. Sedangkan kalau misalnya sosialisasi itu dikaitkan dengan penataan sistem infrastruktur kode etika di *public offices* di lembaga-lembaga publik itu malah bagus sekali. Misalnya di DPR, semua lembaga diwajibkan termasuk misalnya partai politik diwajibkan punya kode etika, semua ormas diwajibkan punya kode etika, tetapi materi kode etik itu diatur sendiri tidak boleh dipaksakan oleh negara. Kalaupun mau diatur secara umum itu hanya prinsip-prinsip umum saja, itu mungkin jalan tengahnya. Kemudian mengenai Tap visi Indonesia masa depan ini juga masalah sendiri, jadi kalau *nggak* salah karena kami sulit merumuskannya maka baik Tap tentang Visi maupun Tap tentang etika itu pun kita bikin menjadi Tap dengan rekomendasi khusus dengan dua kemungkinan. Kegunaan Tap Visi Indonesia masa depan ini untuk dipertahankan memang besar, terutama di masa transisi, sebab Presiden yang akan datang itu *kan nggak* punya GBHN lagi, MPR tidak menetapkan GBHN dan karena itu setiap Presiden itu punya Visi dan Misi sendiri, ada ide misalnya, Presiden itu harus kampanye, kampanye harus merumuskan visi misi, visi misi itu tidak boleh dianggap sebagai visi misi yang tidak mengikat. Jadi dia harus dilampirkan dalam ketetapan MPR yang mengangkat Presiden terpilih, dilampirkan di situ, itu alat kontrol bagi DPR misalnya begitu. Tetapi ini *kan* di masa transisi ini ada masalah kita karena tiba-tiba GBHN-nya itu berakhir 2004, maka Tap tentang visi masa depan ini sebaiknya memang masih tetap dipertahankan supaya dia bisa menjadi acuan bagi perumusan program Presiden yang akan datang ini, sekurang-kurangnya dua kali presiden ini saya kira perlu dipandu dulu dengan visi misi ini sampai betul-betul visi misinya Presiden itu seperti negara yang sudah *establish* sistem demokrasinya.

Saya kira jadi pilihannya sudah dua juga, dia tetap diberlakukan sebagai undang-undang atau tidak usah dipakai, tetap dipakai, ini masa transisi sebab begini

ini ada masalah juga nanti. Bayangkan misalnya, karena ini kaget tiba-tiba ada Presiden terpilih langsung, tiba-tiba seperti misalnya Bappenas, Bappenas itu bayangkan tidak ada lagi padahal fungsi perencanaan, fungsi koordinasi perencanaan itu penting sekali. Saya khawatir kalau Bapenas gara-gara *budget office* dipindahkan ke Departemen Keuangan lalu Bappenas tidak ada lagi, itu nanti siapa yang melakukan perancangan secara terkoordinasi. Menurut saya kita harus berkompromi dengan kenyataan, karena kita di masa transisi Tap Visi Indonesia ini jangan dicabut. Tap V ya, jangan dicabut dia di berlakukan sampai diberi waktu, katakanlah sampai tahun 2009, misalnya begitu. Selama belum dicabut dia berlaku sebagai undang-undang, artinya dibunyikan. Apa bisa ini *kok* jadi undang-undang, ya bisa saja, Ppropenas *kan* undang-undang *kan* bisa saja, ini jadi *kan* ada undang-undangnya kemudian lampirannya Propenas, ini juga begitu bisa diberlakukan sebagai undang-undang. Kemudian *nggak* tahu itu bisa diterima sebagai jalan keluar apa tidak, bisa ya sudah. Jadi sebetulnya kami ini berniat sudah hari ini menyampaikan laporan, sesuai kerjaan kita, makanya kita mau serahkan, selesai *gitu kan*, kontraknya sudah selesai, tapi menurut pimpinan *nggak* usah di serahkan dulu, sampai kapan tidak ada batas ini rupanya mau diteruskan, iyalah tidak apa-apa. Tapi *nggak* dikasih honorinya tidak apa-apa, ini pekerjaan dan saya kira memang kita harus apa namanya lebih hati-hati saya setuju Pak Ermaya tadi. Rumusan-rumusan ini terus terang belum final, jadi belum final. Jadi teknik perumusan kalimat juga masih banyak yang kurang, karena kami membayangkan ini seminar, seminar menampung juga masukan, *toh* yang memutuskan nanti bukan kita. Jadi ini hanya sifatnya seminar. Jadi Bapak-Bapak yang tidak setuju jangan pula marah sama Tim UI, tidak usah marah, nanti yang memutuskan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Lalu yang lain ini nanti saya kira dibantu oleh Bu Maria, beberapa ketentuan, ya silakan Ibu Maria.

63. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (UI)

Ya, Terima kasih! Mungkin saya menyambung mengenai Tap XXV. Kalau Tap XXV itu kita tetap sebagai Tap yang berlaku maka memang yang Pasal 1 itu, bahwa PKI dilarang, itu memang tetap. Lalu yang ke dua itu tidak bisa berjalan karena ternyata hanya dilarang saja tapi kalau ada yang menyebarkan itu sanksinya apa? Kalau itu dalam undang-undang maka ada sanksinya, jadi kita menginginkan seperti itu. Jadi kalau orang yang mengajarkan paham-paham lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu *kok* dia melakukan tidak ada sanksinya. Kalau ada sanksinya maka itu dengan undang-undang. Apakah ini bertentangan dengan konsitusi, kalau kita melihat Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.”

Itu tidak hanya berlaku seperti itu saja bahwa itu memang diberikan kebebasan tapi ini ada sangkut pautnya dengan Pasal 28C Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Jadi walaupun kita belum terikat, kita boleh mengajukan apa saja, tapi ada batasan undang-undang. Kenapa dengan undang-undang, karena undang-undang itu yang membentuk adalah rakyat itu sendiri, *volente generale* menurut Rousseau. Jadi kita memang bisa membatasi walaupun itu hak asasi yang sudah dirumuskan. Jadi itu Tim UI kemudian mengatakan demikian.

Sedangkan, tentang Tap Etika kalau kita ambil dari rumusan Tap etika ini, sulit sekali bagi kami kalau itu masuk dalam Undang-Undang Dasar, bagi saya ini tidak bisa karena itu acuan yang bersifat sangat-sangat umum: Tapi *kok* dimasukkan dalam undang-undang, implementasinya juga sulit sekali juga visi dan misi, Pembukaan 1945 bagaimana kita mau mengacu Indonesia itu mau menjadi apa, satu negara yang adil, makmur, sejahtera, itu semua rumusannya itu. Tapi kemudian rumusannya sangat panjang lebar seperti GBHN, padahal nanti tidak ada GBHN lagi.

Jadi kalau kita tuangkan dalam undang-undang pasti harus kita rumuskan lebih rinci jadi bagaimana kita melaksanakan itu. Misalnya kita harus sekolah jam 8 pagi, itu jelas rumusan yang bisa di dilaksanakan, kalau tidak bagaimana, tapi rumusan dalam dua Tap ini sangat sulit untuk kami. Tapi kalau untuk materi konstitusi, misalnya dalam konstitusi itu sendiri. *Nah*, dalam konstitusi kita dapat memilih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya mengacu sangat jauh dan tidak terbatas. Jadi untuk Tap Visi dan Misi, etika juga demikian. Tap Etika itu sebetulnya suatu *fatsun* yang kalau kita rumuskan agak sulit, jadi ada caranya, bagaimana, rumusannya bisa, tapi kalau etika yang ada pada Tap ini, itu terlalu umum sekali. Jadi minggu yang lalu saya mengatakan mungkin *kok* kita mempunyai suatu piagam-piagam. Berlaku bagi semua lembaga pemerintah dan penyelenggara pemerintahan rakyat harus patuh, itu saya rasa bisa. Tapi kalau dalam konstitusi kita harus mengubah lagi konstitusi. Kalau dalam undang-undang, kita harus rumuskan lebih rinci sehingga bisa dilaksanakan oleh orang. Di samping itu kita juga bisa melihat pada Tap mengenai bidang politik ekonomi, kalau kita lihat bidang ekonomi di sini, maka di situ rumusannya dalam pasal per pasal, pasal ini sudah bisa dilaksanakan walaupun di sini implementasinya lebih lanjut harus ada peraturan yang misalnya PP. Bisa dengan undang-undang dijadikan undang-undang bisa karena kemudian pelaksanaannya lebih lanjut dengan PP, karena dalam pasal-pasal, tapi untuk dua Tap ini, Tap Etika dan Visi Misi memang sangat sulit kita rumuskan langsung dalam undang-undang dalam konstitusi, maka kami serahkan pada Bapak/Ibu semuanya. Kemudian kenapa saya berpendapat seperti itu karena sebagai suatu peraturan perundang-undangan itu jelas, suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu yang mempunyai tiga unsur yang pertama adalah bersifat norma hukum atau *rich regel*, berarti dia mengatur siapa, apa yang di atur, dan bagaimana penyelesaiannya. Dia berlaku keluar *narboiten weten berken*, *kok* kita mengatakan *narboiten weten berken* itu berarti siapa yang dirumuskan di situ, kalau kita memang setiap orang terikat oleh itu, mungkin nanti ada pengecualian juga bisa. Dan di sini juga dikatakan dia berlaku umum, artinya siapa pun juga terikat oleh itu. Jadi kalau kita mau di sini rumusan dalam Tap Etika dan Tap mengenai Visi Misi ini tidak seperti norma hukum yang seperti itu. Jadi dia mengatur yang sangat luas sekali. Kemudian Ibu Christina, saya setuju kalau ke depan masih Putusan MPR, atau Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan MPR. Dan menurut konstitusi yang saya baca masih ada Tap MPR mengenai Pemberhentian Presiden Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar. Tap mengenai pemilihan wakil Presiden Pasal 8 Ayat (2), Tap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Pasal 8 Ayat (3). Kemudian saya bisa melihat bahwa ada Tap Pelantikan Presiden. Saya melihat Tap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu hanya dirumuskan dalam Berita Acara saja, itu rasanya aneh. Apakah itu tidak tetap diletakkan dengan Tap MPR, yang berisi Berita Acara dan Program Presiden yang dikampanyekan itu sebagai lampiran. Sehingga masyarakat bisa mengetahui program Presiden yang dijelaskan

diselenggarakan dalam kampanye itu dilaksanakan apa. Jadi hitam putihnya itu itu bisa terlihat, sehingga DPR bisa mengatakan Presiden tidak bisa bohong, tidak bisa melanggar apa yang direncanakan itu. Dan yang terakhir itu Tap mengenai Tata Tertib yang bersifat peraturan mengikat ke dalam. Saya rasa itu.

Kemudian Ibu Tumbu Saraswati, kalau Tap mengenai Ampera itu dicabut, kami mengatakan karena Tap ini sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberian satu gelar, gelar dan jabatan-jabatan. Tapi mereka yang mempunyai, telah diangkat sebagai Pahlawan Ampera saya rasa dia tetap, karena keputusan itu pun individual konkret, saya rasa mungkin Arief Rahman Hakim satu-satunya yang mungkin mendapatkan gelar itu. Itu akan tetap ada, tidak bisa diubah. Kalau tidak dicabut, yang mana Bu? Kalau tidak dicabut sebenarnya tetap ada nanti gelar Pahlawan Ampera. Pahlawan Ampera itu kita harus melihat Pahlawan Ampera itu hanya untuk dulu saja atau nanti juga ada. Karena kalau kita mengatakan Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, sekarang kita juga bisa mengatakan sekarang juga ada amanat penderitaan rakyat. Kalau ini mungkin dalam Undang-Undang tentang gelar, pemberian gelaran yang harus direvisi.

Mengenai Bapak Pembangunan, saya rasa karena itu suatu Ketetapan yang *einmahlig personal*, maka dia tetap berlaku kecuali kalau MPR mau mencabutnya harus ada Tap MPR kembali. Jadi di situ pemberian gelar itu sudah melekat pada orang. Sama saja kalau saya mendapatkan surat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri, maka kalau itu belum dicabut, karena saya pensiun ya saya tetap pegawai negeri. Jadi gelaran itu akan tetap berlaku walaupun Tapnya final.

Mungkin juga menanggapi Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H. yang mengatakan Perpu sejajar dengan undang-undang dalam Tap III, saya mungkin di sini agak keberatan Ibu, karena baik Undang-Undang No. 2 Tahun 1950, Tap MPR No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000 sendiri mengatakan bahwa, maaf Undang-Undang No. 2 Tahun 1953. Dia hanya mengatakan Undang-Undang-Perpu ya. Tapi Tap MPR No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000 itu mengatakan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih tinggi dari Tap MPR. Sehingga kalau kalau Pasal 22 Undang-Undang Dasar itu belum direvisi, misalnya dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah itu dalam *not voor orinsech president* yang memuat kekuasaan yang sama dengan undang-undang. Maka saya rasa kalau kita meletakkan perpu di bawah saya rasa mungkin menyalahi Pasal 22 sendiri. Kalaupun ada perpu-perpu yang tidak, tidak sebagaimana mestinya, misalnya saya juga melihat banyak perpu yang ditentukan dan keadaan kegentingannya memaksa apa, misalnya dia ada Tap, Tap MPR No. II/MPR/1998, itu ditetapkan misalnya tiga hari sebelum perayaan PDIP, penyerbuan PDIP itu, *ya kan*. di sana dikatakan kalau mau demonstrasi boleh tapi pengajuan izinnya atau pemberitahuannya tiga hari sebelumnya. *kok* perpunya ditetapkan sekarang berarti sudah terlambat, tidak bisa mereka menyelenggarakan itu. *Nah* itu mungkin hal-hal seperti itu. Atau Tap MPR No. I/MPR/1998 mengenai Perubahan Undang-Undang Kepailitan. Itu ada Tap atau perpu tahu berlakunya 120 hari kemudian. Kenapa kita tidak membuat rancangan undang-undang saja dan kita bahas. Ada perpu-perpu yang seperti itu, tapi saya rasa kalau DPR mempunyai, melaksanakan pengawasan dengan baik seperti DPR yang sekarang, setiap ada Perpu langsung itu diprotes Pemerintah untuk menyampaikan dan dibahas bersama-sama di sana. Saya rasa tidak ada hal yang seperti ini. Kalau dulu DPR dalam bidang pengawasannya juga agak lemah, jadi mungkin itu yang terjadi. Terima kasih, Ibu!

64. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Narasumber)

Ada tambahan sedikit, Tap IX.

65. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Narasumber UI)

Ya, Tap IX kembali dipertanyakan Pak Permadi, Tap IX itu memang, kalau Pak Permadi kemarin mengatakan bahwa Supersemar yang asli berbeda dengan Tap IX ini, ya itu berarti kesalahannya MPR sendiri pada waktu itu, kenapa bisa berubah Pak? Ya *kan*, tapi kemudian kalau saya mengatakan Tap ini perintahnya kepada Presiden, jadi Presiden Sukarno kepada Pak Harto, maka saya anggap Tap ini bersifat individual, konkret dan sekali selesai. Sebagaimana suatu perintah kalau yang memerintahkan itu tidak seperti posisi yang ada sebagai orang yang memerintahkan maka itu sudah tidak selesai lagi. Jadi pengangkatan Pak Harto sebagai Pejabat Presiden lalu dianggap lagi sebagai Presiden maka kedudukan Pak Harto lebih tinggi dari Bung Karno, karena sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Jadi di sana saya rasa hal itu sudah selesai tapi memang pada tahun 1966 itu dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dinyatakan Supersemar merupakan salah satu sumber hukum tertulis. Jadi dari ketetapan itu Presiden Suharto bisa membuat semua keputusan, karena dia mengatakan saya pemegang Supersemar itu. Tapi sekarang pada tahun 2000 dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 yang mencabut Tap XX/MPRS/1966 itu maka keberadaan ini sudah selesai sama sekali dari segi hukum. Saya kemarin mengatakan kalau dari segi sejarah bisa diperdebatkan, kalau Supersemar yang asli itu diketemukan, sehingga bisa mungkin dulu keliru. Jadi seperti apa dulu itu. Atau dari segi politis bisa didebatkan kembali, karena itu suatu hal, bukti tertulis ada itu bisa diperdebatkan. Dari segi hukum selesai. Tapi memang mungkin masih banyak yang mengatakan, saya sendiri di UI banyak yang mengatakan perlu mencari kejelasan dari Supersemar yang asli ini. Jadi mungkin tidak hanya dari segi politik dan sejarah tapi dari segi yang lain banyak orang yang memperlmasalahkan ini! *Nah*, ini yang saya kemukakan.

66. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDI P)

Ketua! Interupsi dulu Ketua, sedikit! Sebelum disudahi Ibu, ini agak mengganjal pikiran. Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR, *kan* begitu? Apakah itu nanti risalah, apakah ketetapan. Tapi seandainya, ini *kan* Presiden dipilih oleh rakyat. Ternyata ada golongan yang tidak puas. Beberapa fraksi bisa berkumpul. Dia tidak mau. Sebab di Amerika, Presiden itu *kan*, waktu Kennedy ditembak dia *kan* di pesawat dilantik langsung. *Nah*, sekarang bagaimana cara keluarnya, kalau seandainya beberapa fraksi itu berkumpul, dia *enggak* mau, dia *enggak* mau hadir di sidang MPR itu karena dia *enggak* puas. *Nah*, itu bagaimana? Bisa terjadi *enggak* itu, Pak Prof.? Tidak mau melantik.

Terima kasih!

67. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (UI)

Supaya jangan lupa karena *enggak* dicatat yang terakhir ini, ya. Sebetulnya itu pilihan saja yang diusulkan tadi apakah dokumen itu dianggap perlu atau tidak.

Tapi memang ada saja kemungkinan bahwa MPR tidak dapat bersidang. Oleh karena itu, Pasal 9 Ayat (2) sudah menampung kemungkinan itu *kan*. Jadi kalau MPR atau DPR, *kan* pilihannya pertama, pelantikan itu bisa di depan sidang MPR. Bisa juga pelantikan presiden itu di dalam sidang DPR saja. Karena Pasal 9 Ayat (2) bilang begitu. Kalau MPR coba kita baca saja supaya, "Jika MPR atau DPR" *nah kan* "atau" berarti bisa saja sidang MPR yang melantik itu, tapi bisa juga kalau MPR tidak bisa, "sidang DPR". Jadi ada kemungkinan risalahnya itu risalah sidang MPR, ada kemungkinan risalahnya itu risalah sidang DPR. Tapi bisa juga kemungkinan tidak ada sidang sama sekali. Jadi, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah atau berjanji bersungguh-sungguh dihadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan MA. Jadi cukup di depan Pimpinan saja. Ya. Apa? Kalau hasil pemilihan umum? Kalau hasil pemilihan umum ada sengketa begitu *kan*? Ya harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa yang benar, maaf siapa yang sesungguhnya pemenang. Dan kayak-kayaknya memang ada rebutan juga ini *ngaku* pemenang. Iya *kan*? Calon presidennya banyak sekali. Di ruangan ini kayaknya ada juga calon presiden *ndak* ini? Saya pun sudah diminta menjadi calon presiden di TPI, saya bilang "*ah*, biar yang lainlah calon presiden". Tapi bapak ini pantas katanya jadi calon. *Oh* begitu, ya? Terima kasih saya bilang saya pantas jadi calon. Dan nampaknya pendapat Anda ini benar itu saya bilang. Cuma saya *enggak* berminatlah.

Nah, langsung ada beberapa tambahan, belum dijawab tadi. Ibu Aisyah menanyakan mengenai kemungkinan DPD itu ada *ndak* yang DPD itu bisa perlu dilibatkan dalam pembuatan undang-undang, maaf dalam pembahasan undang-undang yang diacu dalam Tap MPR. *Nah*, oleh karena itu mungkin untuk memperbaiki saya. Terima kasih. Saya kira baiknya memang dalam rumusan itu sekaligus juga untuk menjawab kritik dari Pak Warno dan beberapa anggota. Rumusan perintah kepada DPR kepada presiden itu dibuang saja, cukup kita katakan "diatur". Apa misalnya dibilang bahwa ketentuan ini, diatur dengan undang-undang. Itu sudah perintah. Dengan *ngomong* begitu itu sudah perintah. Nanti tergantung materinya, apakah inisiatif presiden apa inisiatif DPR, atau ada yang berkenaan dengan kewenangan DPD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi lebih umum itu saya kira. Tapi intinya ialah diatur dengan undang-undang lebih lanjut. Itu nomor satu dalam rangka penyempurnaan.

Kedua pertanyaan mengenai Komisi Konstitusi. Ini Komisi Konstitusi paling tidak diminati oleh Pak Rambe. Karena alasannya ini bukan tugas PAH II. Ya, tetapi nanti karena Ketetapan MPR mengenai Komisi Konstitusi ini sudah ada, dan secara teknis, kami harus berpendapat bahwa Tap MPR No.I/MPR/2002 itu harus dilaksanakan dengan dibentuknya ketetapan MPR 2003 tentang Komisi Konstitusi. Yang di dalamnya mengatur kewenangan, tugas, komposisi, dan sebagainya *gitu kan*. *Nah*, bagaimana mengenai Tap MPR No.III/MPR/2000 sejauh menyangkut Pasal 1, yang kami rekomendasikan supaya itu dikaji oleh Komisi Konstitusi. Lalu, sebelum Komisi Konstitusi itu terbentuk atau entah kapan itu jadi terbentuk atau tidak, kita tidak begitu jelas. Tetapi sebelum Komisi Konstitusi itu terbentuk sesuai dengan maksud di sini, maka status ketentuan dari Pasal 1 Tap MPR No.III/MPR/2000 ini bagaimana? *Nah*, menurut kami ini tetap berlaku sebagai undang-undang. Yaitu dengan menggunakan Pasal 4 tadi. Karena ini sifatnya mengatur, materi ini menjadi salah satu subyek yang tunduk pada ketentuan Pasal 4, jadi termasuk materi lain-lain di luar lampiran 3. Jadi, materi pengaturan yang ada dalam Tap MPR selain dari

lampiran 3 berlaku sebagai undang-undang. Komisi Konstitusi terbentuk kemudian bekerja lalu memasukannya dalam Undang-Undang Dasar. Kalau itu tidak jadi Komisi Konstitusinya, atau Komisi Konstitusinya tidak berhasil merekomendasikan masuknya Perubahan Undang-Undang Dasar, atau MPR tidak mau misalnya mengadopsikan tambahan pasal lagi. Maka tetap dia berlaku sebagai undang-undang. Begitu kira-kira.

Kemudian yang terakhir, kami ingin mengusulkan secara khusus ini, karena beberapa di antara kami di sini, saya sendiri, Pak Prof. Sri Soemantri, juga diminta oleh Komnas HAM. Saya diminta bersama Ketua Komnas HAM, kami berdua, di minta menjadi Tim, dia ketua saya wakil ketua. Tim Peninjauan Tap MPR dari sudut Hak Asasi Manusia. Kami mohon PAH II dapat memberi kesempatan, mungkin memberikan waktu khusus kepada Komnas HAM untuk menyampaikan masukannya. Sehubungan dengan peninjauan ketetapan-ketetapan MPR yang seperti yang kita bicarakan ini, dan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullâhi wabarakatuh.

68. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baiklah! Terima kasih kepada Tim UI! Dan sangat terima kasih bahwa Tim UI masih bisa tidak menyerahkan hari ini. Dalam arti masih berlanjut karena mungkin tidak dalam bentuk seminar saja, akan tetapi mungkin dalam bentuk pertemuan dalam Tim, Tim I dengan Tim UI saya kira, untuk finalisasi dari apa semuanya yang kita bicarakan. Terima kasih, sekali lagi pada Tim UI, terima kasih kepada Prof. Ermaya dan seluruh para peserta, baik dari PAH II maupun dari peserta-peserta yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara kita untuk masa yang akan datang. Dengan demikian kita tutup, ya? Kita tutup. Kita tutup acara semiloka pada hari ini dengan membacakan, *Alhamdulillahirabbil 'alamin.*

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

SEMILOKA DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-19 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Senin |
| 2. Tanggal | 19 Mei 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua) |
| | 2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua) |
| | 3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua) |
| | 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Presentasi Laporan Akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada |
| 8. Hadir | 29 orang |
| 9. Tidak hadir | 19 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.17 WIB

1. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Baiklah, Bapak-Bapak/Ibu-ibu!

Waktu sudah melewati 15 menit. Sesuai dengan jadwal, barangkali kalaupun kita mulai sambil menunggu kawan-kawan yang menyusul, alangkah baiknya bisa kita mulai karena tamu kita juga sudah hadir lengkap, sambil menunggu yang lain kiranya nanti waktu yang sudah kita siapkan mudah-mudahan pukul 16.00 WIB nanti bisa kita selesaikan. Lebih cepat lebih bagus, jadi mudah-mudahan pada acara kita pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal kita.

Baiklah, Bapak-Bapak/Ibu-ibu!

Selamat siang!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua!

Pada hari ini sesuai dengan jadwal kita, pada hari ini undangan kita sudah hadir dari UGM, Universitas Gajah Mada dari Fakultas Hukum untuk memberikan kajian tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR, MPRS yang dilakukan oleh Tim UGM. Hal seperti ini sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu dari Universitas Indonesia dan kita tiba saatnya kita pada hari ini seperti yang saya katakan tadi kita memohon kepada UGM untuk bisa presentasi sesuai dengan jadwal yang kita sebut tadi, dan dari UGM sudah hadir di sini tiga orang, yakni nama yang sudah tidak lupa lagi kita ini, Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc., kemudian Ibu Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., Pak Aminoto, S.H., M.Si. Ini laporan akhir sudah dibagi semua? Baru sebagian di-copy, soalnya ini agak tebal. Nanti akan dibagi, mudah-mudahan nanti sore bisa dibagi-bagi.

Baiklah kita persilakan untuk menyingkat waktu, siapa yang duluan? Pak? Bapak duluan, ya?

Silakan, Pak!

2. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian!

Ada empat hal yang nanti secara berturut-turut akan kita sampaikan dalam rangka presentasi hasil kajian Tim UGM tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR, yang pertama sudah saya mulai dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Enny Nurbaningsih yang akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana kami melakukan pendekatan di dalam kajian ini. Berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Aminoto tentang pengorganisasian dan langkah kerja kami di dalam melakukan kajian. Secara berturut-turut nanti akan kami sampaikan dan akan kembali lagi kepada saya untuk sekadar memperkenalkan khususnya untuk Ibu dan Bapak yang

belum sempat mengikuti laporan-laporan kami pada tahap pertama maupun kedua, mengenai hasil secara umum dari kajian kami, mudah-mudahan di dalam presentasi nanti yang akan dibantu dengan *power point* cukup membantu pemahaman kita pada siang hari ini sehingga Ibu dan Bapak sekalian tidak perlu merasa kerepotan di dalam memahami laporan yang relatif cukup tebal, meskipun saya kira dibandingkan dengan laporan dari rekan-rekan UI, Ibu Maria ada di sini saya kira punya kami lebih tipis.

Jadi, ketika tawaran dari PAH II kepada UGM itu disampaikan, saya kira ada beberapa waktu yang membuat keputusan di tingkat UGM belum bisa dibuat, antara lain oleh karena banyak pejabat direktorat yang sedang berpergian melakukan tugas ke luar negeri, sehingga jadwal yang sudah ditentukan di dalam *Term of Reference* di PAH II itu sudah berjalan, ketika kemudian akhirnya oleh pihak universitas saya ditunjuk atau diminta untuk mengkoordinir kegiatan kajian itu, waktu yang dijadwalkan oleh PAH II sudah sekitar 3 atau 4 minggu berjalan. Kami meminta negosiasi, kira-kira begitu, ada keringanan ditambah waktu atau bagaimana, tapi karena ini ada kaitannya dengan kegiatan pemerintahan dan kenegaraan dipandang tidak memungkinkan, sampai akhirnya kami pun harus membuat laporan tahap pertama relatif seperti yang dijadwalkan. Padahal kajian yang kami lakukan juga dalam waktu yang sangat pendek.

Itu sebabnya mungkin ketika akhirnya dengan terpaksa kami kirimkan laporan tahap pertama, lalu diedarkan dan dipelajari. Di antara anggota PAH menimbulkan kesan yang tidak pada tempatnya bahwa kajian kami hanya semata-mata akan membicarakan masalah status hukumnya saja, padahal di dalam laporan tahap pertama dan juga kemudian laporan tahap kedua bahkan sama sekali kita boleh dikatakan tidak mengkaji status hukum, lebih baru menguraikan pendekatan-pendekatan yang mungkin kita gunakan di dalam melakukan kajian terhadap rencana MPR untuk meninjau Ketetapan MPRS dan MPR. Tetapi di dalam laporan tahap pertama maupun tahap kedua itu kami sudah mewaspadai atau menyadari bahwa segi-segi materiil dan substantif dari naskah-naskah ketetapan itu tentu harus mendapat perhatian yang cukup dari kami tetapi juga dengan pendekatan-pendekatan tertentu bahwa kira-kira tidak mungkin seluruh Ketetapan yang sudah dihasilkan oleh MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai 2002 itu kita kaji, tidak mungkin karena waktunya terbatas, tidak mungkin karena banyaknya jumlah Ketetapan yang harus dipelajari, tidak mungkin lagi kalau kita tidak mengikuti disiplin hukum, lalu semua dianggap Ketetapan yang sudah berlaku, itu kita hindari sehingga kita lalu dengan pendekatan-pendekatan tertentu nantinya di dalam uraian yang nanti akan saya sampaikan, kita sampai kepada batas ketetapan-ketetapan mana saja yang kemudian secara substantif kita lakukan kajian. Yang lain-lain tentu kita harus ikuti sesuai pendekatan-pendekatan yang kita maksudkan di dalam kajian yang ada.

Bahan sudah dibagikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan itu terlihat atau terasa persambungannya dengan laporan tahap pertama dan kedua, walaupun dirasa belum memadai nanti kita bisa kembangkan di dalam diskusi, presentasi juga akan dibantu dengan *power point*. Selanjutnya saya akan meminta rekan saya Pak Aminoto untuk sedikit memberi gambaran langkah kerja dan pengorganisasian dari pekerjaan yang kami lakukan.

Silakan, Pak Aminoto!

3. Pembicara : Aminoto, S.H., M.Sc. (UGM)

Terima kasih, Pak Fajrul!

Mengenai kegiatan kita ini tadi sudah disampaikan sepintas oleh Pak Fajrul. Jadi kita ada keterlambatan di dalam menerima tugas dari Tim Kajian Fakultas Hukum tanggal 1 April. Kemudian kita melakukan distribusi dari berbagai ketetapan yang telah kita miliki juga kemudian disusul oleh Dokumentasi dari MPR yang datang tanggal 1 April. Selanjutnya di dalam mendistribusikan ketetapan-ketetapan yang masih *valid*, kemudian kita juga melakukannya dengan pengorganisasian secara fungsional. Jadi di dalam rangka pembahasan Ketetapan-Ketetapan dimaksud kita melakukan diskusi yang juga melibatkan para pakar dari sisi substantif sangat berkepentingan dan punya otoritas, misalnya Prof. Dr. Sugeng Istanto S.H., Prof. Dr. Maria Sumardjono, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Muhsan, Prof. Soehino, Dr. Bernadus Wismo, Dr. Pratikno M.Sos., M.Sc., Drs. Syamsul Rizal Panggabean, MA., Sigir Rianto S.H., LL.M., Nurhasan Ismail S.H., M.Si dan kita sendiri bertiga. Itu kita lakukan di dalam pola atau menggunakan sistem *round table discussion* sambil lalu kita mempelajari pustaka yang berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Tata negara kemudian soal *stufenbau* teori dan seterusnya. Dari situ kita melakukan analisis yang dari sejak awal kita mendapatkan tugas ini kita telah melaporkannya tiga kali, yang pertama tanggal 27 Maret sebelum dokumentasi secara lengkap itu datang apa yang sudah kita miliki kita coba untuk kita kerjakan, kemudian laporan yang kedua yang lebih memperjelas arah dari pekerjaan ini, saya kira tadi sudah disampaikan kepada laporan pertama sepertinya belum menjawab pertanyaan tetapi mungkin juga penilaian yang terburu-buru, lalu tanggal 25 April kita menyampaikan laporan yang kedua, laporan yang ketiga kita sampaikan tanggal 12 Mei.

Demikian, saya kira selintas langkah kerja dan juga pengorganisasian Tim Kajian Fakultas Hukum ini di mana dalam sisi substantif kita melibatkan banyak pihak yang terutama yang punya otoritas terhadap substansi Ketetapan dimaksud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Koordinator Tim.

4. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Baik, terima kasih!

Jadi sekadar memberikan gambaran. Walaupun yang bisa hadir hanya tiga orang, kira-kira yang lebih banyak sebagian repot mengetik, mengatur format dan lain sebagainya, tetapi yang lain-lain yang ikut terlibat terutama menyangkut masalah-masalah yang substantif cukup banyak. Selanjutnya saya akan persilakan rekan saya Ibu Enny Nurbaningsih untuk sekadar memberikan gambaran kira-kira karena ini sebuah kajian dari dunia akademis untuk memberikan pertanggungjawaban akademis bagaimana dan ini kami lakukan, tentu dengan pendekatan metode yang berbeda atau bahkan akan bisa melahirkan hasil kajian yang sama sekali juga berbeda.

Saya persilakan, Ibu Enny!

5. Pembicara : Enny Nurbaningsih, S.H., MA. (UGM)

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua.

Sebagai sebuah kajian akademik memang kami membutuhkan terlebih dahulu sebuah alat untuk untuk melakukan kajian itu sendiri secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, karena setelah kami membaca dari TOR yang diberikan kepada kami itu sejak awal kami sudah melihat adanya sebuah *divergency* di dalam PAH II MPR sendiri ketika memandang terhadap Tap-Tap yang ada sebanyak 139 ketentuan itu. Kemudian kami juga melihat di sini bahwa MPR yang ada sekarang ini adalah MPR yang berada dalam masa transisi yang mana komposisi kemudian kewenangannya adalah berdasarkan konstitusi yang lama, tetapi konstitusi yang ada sekarang ini harus berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa itu harus berlaku dan mengikat. Dari situ melihat kondisi yang ada itu kami membutuhkan kejelasan dan itu kami lakukan dalam bentuk perlunya ada metologi dan tolok ukur di sini di dalam melakukan sebuah kajian ini. Untuk penentuan terhadap status MPRS, kami melakukan pendekatan dan metologi *positive yuridis* yang dipadukan dengan hierarki perundang-undangan.

Kemudian pendekatan itu kami lakukan pula dengan kelengkapannya, yaitu teknik *constitutional construct*, kemudian supremasi konstitusi, kemudian demokrasi dan perlindungan HAM serta pada akhirnya bagaimana realisme politik yang berkembang di MPR sendiri.

Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kami meninjau Materi dan Status Hukum Ketentuan MPRS ini. Kami melihat bahwa di dalam Badan Pekerja MPR secara tegas mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen sebagai dasar dan acuan. Namun, dalam perspektif hukum konstitusi hal itu nampaknya tidak begitu jelas dan cukup rinci. Pertama, ketika kita melihat pengalaman yuridis yang berkembang itu kita dapat melihat bahwa terhadap peninjauan yang ada dari tahun 1973 itu pemaknaannya adalah dicabut atau tetap memberlakukan Ketentuan MPRS tersebut.

Kemudian kedua, Undang-Undang Dasar sendiri tidak menentukan hierarki perundang-undangan. Ini dalam kenyataan normatif terhadap hierarki hukum yang harus diperhatikan ketika suatu peninjauan itu harus dilakukan apakah itu bentuknya dihapus, dicabut, karena ini nanti akan menimbulkan adanya delegitimasi terhadap perundang-undangan yang muncul berdasarkan ketentuan yang sudah ada.

Kemudian ketiga, sebagai konsekuensinya bahwa penghapusan terhadap suatu jenis perundang-undangan itu dapat menimbulkan kekosongan hukum. Karena kondisinya seperti itu, maka kami perlu membentuk sebuah metode atau tolok ukur secara substantif terhadap kajian yang akan kami lakukan ini, yaitu yang pertama adalah melalui penafsiran yang sifatnya sistematis struktural terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen, bahwa kami menempatkan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* dalam hierarki hukum dan perundang-undangan di negara kita.

Kemudian terhadap materi, ini kami tentukan bahwa yang kami kaji itu adalah Ketentuan-ketentuan MPR maupun MPRS yang *valid* dan berlaku. Jadi kami membatasi diri tidak pada ketentuan yang sudah dicabut maupun yang sudah

einmahlig, tetapi yang kami lakukan di sini untuk Ketetapan MPRS yang *valid* dan bukan *einmahlig* tapi hendak dilakukan peninjauan tanpa melahirkan kekosongan hukum, maka kami menggunakan sebuah prinsip hukum *intertemporal law*. Bahwa tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan hukum yang sah itu harus tetap diberlakukan berdasarkan prinsip *tempusregid actum*. Kemudian hak yang telah diperoleh dari hukum yang lama itu tetap dihormati oleh hukum yang baru itu berdasarkan prinsip tersebut.

Kemudian yang keempat, terhadap peninjauan materi muatan dalam Ketetapan MPR maupun MPRS juga itu kami melihat harus ada suatu sikap yang tegas di sini bahwa perlu kita lihat di sini pengkategorian dari Ketetapan MPRS tersebut, apakah itu berisi muatan konstitusi, kebijakan negara dalam jangka panjang ataukah muatan-muatan berdasarkan hierarki perundang-undangan dia masuk ke dalam undang-undang maupun yang lainnya.

Saya kira itu nanti akan tercermin lebih lanjut di dalam ketetapan- ketetapan yang akan kami tinjau berdasarkan metode dan tolok ukur yang kami tentukan tersebut. Saya kira itu singkat mengenai metodologi yang kami gunakan.

Terima kasih! Saya kembalikan kepada koordinator.

6. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Baik, terima kasih! Dengan demikian, pada dasarnya bagian-bagian yang mengenai petanggungjawaban akademik dari pendekatan yang kami gunakan sudah disampaikan, sehingga selanjutnya kita lebih bisa berkonsentrasi kepada hal-hal yang substantif baik itu mengenai MPR di masa transisi, kewenangannya termasuk nanti di dalam peninjauan dan substansi dari Ketetapan MPRS dan MPR yang kita tinjau. Tetapi sedikit menambahkan keterangan tentang masalah metode kajian ini, kami ingat bahwa dalam katakanlah diskusi-diskusi pendahuluan dengan beberapa anggota PAH waktu itu, ada komentar tidak usah terlalu bertele-tele mengenai soal-soal metodologi, tapi saya ingat betul bahwa di dalam banyak kesempatan ketika kita dari Perguruan Tinggi diminta melakukan kajian atau menyampaikan pendapat, banyak anggota baik di Dewan maupun di MPR yang bertanya prespektif akademik dari pendapat-pendapat itu, Oleh karenanya, kami tetap berpikir bahwa hal-hal seperti ini perlu disampaikan.

Kedua, tambahan lagi soal-soal metodologis tentu saja karena pendekatan-pendekatan yang ada tadi maka boleh dikatakan kajian ini adalah sebuah kajian normatif, karena kajian normatif kita tentu saja tidak misalnya menggunakan *public opinion polling*, dengan kata lain lalu hasil kajian ini tentu saja tidak mencerminkan pendapat orang Yogya, pendapat, seluruh UGM saja tidak, karena kita tidak menggunakan *public opinion polling*, bahkan kepada mahasiswa pun tidak. Oleh karena itu, saya kira harapan saya tidak perlu dimunculkan pertanyaan apakah ini mewakili atau tidak mewakili UGM tetapi jelas bahwa kami orang-orang UGM yang terlibat nama-nama yang kami sebutkan tadi juga adalah orang-orang UGM. *Nah, reliability* dari pendapat di sini bisa ditinjau nanti berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan.

Ibu dan Bapak, sekalian!

Saya akan melanjutkan. Yang pertama adalah mengenai MPR baru dan wewengannya. Jadi, tadi sudah disinggung bahwa MPR yang sekarang ini dihasilkan dari Pemilihan Umum Tahun 1999 di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945

sebelum mengalami amendemen. Amendemen itu kemudian terproses dari tahun 1999 sampai tahun 2002, tetapi yang penting kemudian adalah bahwa di dalam Perubahan keempat ditutup dengan pernyataan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku saat ditetapkan yaitu 10 Agustus. Dari segi bahasa hukumnya, jadi amendemen itu sepenuhnya seharusnya berlaku terhitung tanggal 10 Agustus, tetapi tentu saja ketika hal ini misalnya hendak diterapkan, menjadi pertanyaan apakah bisa diterapkan sebegitu saja termasuk juga kepada lembaga seperti MPR ini yang dibentuk sebelumnya. Komposisinya juga berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya, misalnya ini ada utusan-utusan golongan dan juga dengan wewenang yang apa pun masih berfungsi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lama.

Saya kira kondisi seperti ini yang kemudian ikut mempengaruhi keanekaragaman pendapat yang muncul baik dari para narasumber, karena kami juga memanfaatkan pendapat narasumber yang sudah diundang oleh PAH II termasuk juga dari Tim UI, ini keuntungan dari Penyaji terakhir, tetapi juga tentu saja kami dalam sorotan yang tajam, apakah kami semata-mata meng-copy, plagiat atau membebek, itu bahaya di situ, tapi keuntungannya jelas bahwa Penyaji terakhir bisa memanfaatkan pendapat para Penyaji sebelumnya. Mudah-mudahan tidak sama karena kami menemukan banyak sekali yang tidak termasuk di antaranya kita tidak bisa memproduksi Rancangan Ketetapan, tetapi kami bisa menunjukkan model itu yang bukan sesuatu yang baru karena tahun 1963 pernah dibuat. Jadi situasi yang seperti itu saya kira lalu mewarnai pendapat berbagai pakar, narasumber, tim kajian termasuk sebetulnya, ini yang sangat penting buat kami yaitu yang mempengaruhi keanekaragaman pandangan di lingkungan sekurang-kurangnya PAH II lebih luas lagi Badan Pekerja dan bagi kami di dalam melakukan pengkajian ini sudah suatu tanda yang sangat mencolok, mengapa? Oleh karena di dalam berbagai ragam pandangan, empat pandangan, dari TOR juga disampaikan begitu, kita coba lakukan sistematisasi melalui matriks studi, yang kemudian membuat kita harus memberikan perhatian khusus terhadap keanekaragaman pandangan itu. Bukan karena ragam pandangan pertama lalu memandang Ketetapan MPRS berlaku atau tidak berlaku dan usulannya apa, melainkan empat macam pandangan itu sama-sama merupakan pantulan dari hasil amendemen. Bukankah perintah melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil keputusan pada Sidang Tahun 2003 adalah amendemen, yaitu di dalam Aturan Tambahan Pasal I dan baru dibuat tahun 2002 dan tidak lama kemudian para Anggota MPR sudah berbeda pendapat tentang amendemen yang dimaksud. Ini hanya untuk menekankan alasan saja bahwa kalau anggotanya sendiri-sendiri dan beranekaragaman pandangan apa lagi yang mengkaji, *kan gitu?* Jadi lebih leluasa untuk membawa kebingungan lebih lanjut.

Itu sebabnya di dalam naskah kajian kami, lalu bagian-bagian awal itu kita mulai dengan uraian tentang makna peninjauan. Jadi di tengah transisi yang semacam itu tadi, MPR dibentuk berdasarkan Pemilu tahun 1999 di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amendemen dengan wewenang-wewenang lama, tapi kemudian sudah amendemen ada wewenang baru yang lebih dibatasi dan sebagainya, lalu bagaimana? Ada pendapat yang mengatakan MPR tidak berwenang lagi, berwenang tetapi terbatas dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita menyatakan pendekatan kami adalah yuridis positifistik, yuridis konstitusional maka pegangan kami adalah amendemen mengatakan pada Pasal I Aturan

Tambahan bahwa MPR meninjau Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, menurut saya sudah cukup karena eksistensinya tetap ada, diakui di dalam konstitusi termasuk yang sudah mengalami amendemen meskipun ke depan komposisinya sudah akan berubah tanpa Utusan Golongan, tetapi yang sekarang lebih dari itu, artinya masih ada Utusan Golongan, ya sementara TNI/Polri masih ada, *kan gitu*. Jadi masih ada di situ. Tetapi apakah ke depan tidak boleh lagi membuat ketetapan karena tidak lagi berwenang membuat GBHN? Dulu juga tidak ada ketetapan harus membuat ketetapan. Ketetapan itu muncul sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. *Nah*, itu adalah persoalan lain yang jelas bahwa MPR sekarang diberi tugas yang dalam kajian kami, kami sebut sebagai wewenang temporer untuk meninjau Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Itu diambil putusan pada tahun 2003.

Kita dapatkan pegangan ini, namun yang kemudian kita mengalami kebingungan karena ada berbagai pendapat di lingkungan PAH II MPR yaitu apa makna meninjau? Meninjau status hukum, meninjau materi. Karena kemudian yang beredar di antaranya pendapat itu seperti tadi juga sudah disinggung adalah katakanlah skenario ekstrem, pokoknya semua ketetapan kita tinjau. Lalu maksud meninjau itu apa? Itu *review* atau meninjau seperti, apa istilahnya gaya bahasa, rasa bahasa, meninjau itu seperti kita pergi meninjau Monas, kita lihat-lihat Monas. Jadi beli tanahnya apa tidak, nantilah kita putuskan lagi. Mari kita meninjau ketetapan, kita berlakukan atau tidak kita pertimbangkan belakangan.

Apakah meninjau bermakna seperti itu atau dalam bahasa hukum, *review* yang nanti hasilnya di antaranya seperti yang kami uraikan di dalam skenario ekstrem, dicabut ataupun dipertahankan untuk berlaku. Tetapi kalau kemudian meninjau itu semuanya atau sebagian, berbagai macam pendapat juga beredar di antaranya semua ketetapan ditinjau. Lalu kami mengatakan, *kan* sudah banyak yang dicabut? Ya, yang dicabut juga kita tinjau. Terus mau diapakan, *kan* sudah tidak berlaku? Ya, walaupun sudah tidak berlaku misalnya diberi catatan. Ya, catatan *sih* tugasnya sejarawan. Ya, lakukanlah itu. *Lho*, kami ini menurut TOR diminta untuk meninjau dan semuanya harus ahli hukum bahkan katanya diminta harus Ahli Hukum Tata negara. Itu sebabnya tadi kita katakan, berdasarkan pendekatan normatif yuridis konstitusional kita lalu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada termasuk hierarki hukum. Kalau sudah dicabut kita singkirkan, yang termasuk kategori sudah *einmahlig* sudah berlaku konkret, final, habis, ya sudah, kita sisihkan. Lalu tersisalah ketetapan-ketetapan yang kita kategorikan sebagai *valid*, masih dinyatakan berlaku belum habis masa berlakunya, belum mungkin terimplementasi dan masih dapat ditinjau dalam arti entah itu tetap diberlakukan, entah nanti dicabut, entah dipindahkan ke undang-undang ataupun juga mungkin dipindahkan menjadi amendemen. Dengan itu lalu, ini cara kita saja untuk meringankan beban sendiri sehingga yang sudah dicabut kita sisihkan yang *einmahlig* juga kita sisihkan. Tersisa pada kita sejumlah ketetapan saja yang dapat atau perlu kita kaji secara lebih mendalam, yaitu ada 38 ketetapan.

Ibu dan Bapak, sekalian!

Yang tertarik untuk membandingkan mana ketetapan yang sudah tidak dicabut, saya kira hampir semua satu pendapat karena jelas ada ketetapan-ketetapan MPRS atau MPR yang mencabut atau tidak mencabut. Sedangkan ketetapan yang *einmahlig*, saya kira Tim kami sudah berbeda, bahkan dengan presentasi UI sekalipun. Misalnya yang kami ingat Ketetapan MPR Nomor XIV atau XVI Tahun 1998 tentang Perubahan atas Ketetapan Nomor berapa lagi Tahun 1988

tentang Pemilu dalam kategori daftar di UI masih berlaku, lalu karenanya dalam Rantap UI diusulkan supaya itu dicabut. Bagi kami sudah *einmahlig*, karena ketetapan-ketapan tentang Pemilu itu ketika tahun 1998 direvisi ketika awal reformasi untuk kemudian ditetapkan bahwa Pemilu diajukan menjadi tahun 1999, selesai sudah. Jadi, mari kita periksa pendekatannya pas atau tidak pas. Ini satu contoh, tetapi yang jelas dari pendekatan-pendekatan itu lalu kepada kami tersisa hanya 38 Ketetapan. Itulah yang secara substantif lebih mendalam kita kaji dan daftarnya ada di sini. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihatnya dan dalam kita melakukan kajian itu menggunakan metodologi dan tolok ukur yang sudah disampaikan oleh Ibu Enny tadi, juga di sini sudah kami uraikan pada bagian kesatu, No. 6, 7, 8 sampai dengan bahkan 14, sehingga nanti di dalam membaca misalnya hasil kajian kami ini, kami tidak bisa atau bahkan memang menghindari, untuk memberikan pendapat apakah dicabut ataukah tetap dibiarkan berlaku ataukah diapakan lagi. Tetapi yang utama bagi kami adalah memberikan kajian, memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai urgensi dan relevansi dari 38 Ketetapan yang kami kategorikan masih *valid*, berlaku bukan *einmahlig*.

Yang kedua, di dalam memberikan pertimbangan mengenai substansi materi di dalam naskah ketetapan itu sendiri, kami meminta perhatian kepada pembaca laporan ini khususnya tentu saja PAH II mengenai kompleksitas persoalan di dalam melakukan peninjauan terhadap ketetapan itu. Kompleksitas dalam arti keterkaitan dari materi itu dengan katakanlah muatan konstitusi. Kalau muatannya termasuk kategori konstitusi dan di dalam konstitusi sudah diatur mungkin PAH II dengan mudah atau MPR dengan mudah mengambil keputusan, ya sudah dicabut saja. Karena *toh* sudah termuat di dalam konstitusi, misalnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 di halaman 46 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara, mungkin dicabut. Daftar di dalam Rantapnya UI mengatakan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 mengusulkan itu dicabut. Kami hormati pendapat UI, tapi di dalam pendapat ini kami tidak mengatakan dicabut atau tidak dicabut antara lain berhubung Pasal 3 Ayat (1) dari ketetapan ini, maaf yang Ketetapan Nomor VII/MPR/1973, UI mengusulkan dicabut, kami mengatakan setidaknya Pasal 3 Ayat (1) dari ketetapan ini masih relevan karena mengatur tentang dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan sementara, itu di dalam konstitusi tidak diatur. Konstitusi baru mengatur Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, kalau berhalangan sementara seperti artikelnya Panglima TNI kalau Presidennya diculik Pasal 19 RUU TNI, kira-kira begitulah. Masa diculik tidak bisa menerima telepon? *Wah*, ini teleponnya kena dibom semua tidak bisa, disembunyikan di bunker mana Presidennya tidak ketahuan jadi tidak mungkin mengontak Wapres. Wapres tidak menerima tugas, pelimpahan tugas itu lalu bagaimana. Ya, kira-kira begitulah skenario-skenario yuridisnya, tapi jelas kajian kami mengatakan Pasal 3 Ayat (1) tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan sementara termasuk materi muatan konstitusi, amendemen konstitusi kita belum memuat itu. Jadi silakan, pilihannya adalah kalau begitu itu dipindah ke amendemen, yang mau mengamendemen, yang tidak mau, kalau begitu pertahankan saja. Jadi pilihan di antara bapak-bapak sekalian. Itu kompleksitas kaitannya dengan muatan konstitusi. Kompleksitas yang lain lagi adalah kaitannya dengan apa yang kami sebut tadi sebagai hukum intertemporal di dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh narasumber atau tim pengkajian katakanlah istilah Inggrisnya *sunset clause* pada dasarnya. Pendek kata itu aturan peralihan,

ketika ada hukum lama lalu ada hukum baru sudah dituliskan, tetapi pertanyaannya adalah di lapangan seperti apa? Yang lama ada DPA, amendemen mengatakan dihapus. Tetapi kemarin Ketua DPA-nya masih mendampingi dan sebagainya, artinya bagaimana ini? Jadi, *sunset*-nya itu kapan, kapan tenggelamnya DPA, kira-kira begitu, atau lembaga-lembaga lain yang diatur semacam itu. Ini lalu membawa komplikasi ke berbagai hal. Kalau misalnya lalu ketetapan ini kaitannya dengan pembentukan undang-undang, misalnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Lalu persoalannya adalah berarti memerintahkan revisi kepada Undang-Undang Pemda, maka ketetapan ini masih *valid* sampai Undang-Undang Pemdanya direvisi. Ada ketetapan yang memerintahkan, katakanlah meskipun bahasanya rekomendasi penyelesaian konflik-konflik di Indonesia melalui rekonsiliasi kebenaran, keadilan dan seterusnya dengan bentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Ketetapan itu akan tenggelam ketika undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi muncul. Jadi ini faktor-faktor intertemporal. Faktor itu mempengaruhi, sedangkan di bagian selanjutnya kami juga menguraikan atau melakukan kajian mengenai kompleksitas peninjauan kami uraikan tentang pertimbangan bentuk hukum. Mungkin kata orang di antara pekerjaan akademisi itu membuat persoalan yang sederhana menjadi kelihatan kompleks.

Jadi, di dalam pertimbangan mengenai bentuk hukum itu, setelah kami banding-bandingkan dengan aneka ragam pendapat di PAH, sebetulnya bukan kita yang membuat kompleksitas masalahnya, di PAH sendiri sudah kompleks. Ada sekian banyak pendapat tetapi kemudian kami beri penjelasan-penjelasan lebih lanjut, misalnya sebetulnya mempertahankan Tap yang ada itu tidak ada masalah apa-apa dalam beberapa hal bahkan harus dipertahankan. Karena apa, karena menghapus ketetapan bisa berarti delegitimasi terhadap ketentuan hukum bahkan kekuasaan. Kalau saya bilang pada beberapa teman di PDIP, kalau mau dicabut semua nanti yang saya laporkan duluan anda sama Presiden, karena apakah pengangkatan Wapres menjadi Presiden mau dicabut, itu *kan* delegitimasi kekuasaan. Jadi tidak mungkin melakukan generalisasi seperti itu. Tetapi juga kalau ketetapan-ketetapan itu dibiarkan saja, pertanyaannya adalah tadi, sudah terjadi redefinisi dan reformulasi MPR. Lalu ke depan bagaimana, kalau masih ada Ketetapan termasuk kalau ada Ketetapan Pamungkas, Ketetapan Sapu Jagat, kelihatannya Sapu Jagat tetapi ada sisa-sisa atau menyisakan lagi. Ya tidak apa-apa, *toh* MPR masih boleh, yang lain berpendapat tidak boleh apa-apa lagi ke depan, terutama yang urusannya dengan haluan negara atau daripada haluan negara. Itu sudah tidak mungkin lagi. Daripada pusing saya tambahkan lagi satu faktor yang membuat kita harus berpikir ulang. Kalau dibiarkan sebagai Ketetapan, termasuk Ketetapan Sapu Jagat yang katanya mau terakhir itu.

Problematika berikutnya bukan karena dia wujudnya ketetapan dan MPR-nya sudah akan berubah melainkan pertanyaan siapa yang bisa menguji Ketetapan kalau hierarki perundang-undangannya tetap sekarang. Jadi hubungannya dengan Ketetapan Nomor III/MPR/1978 karena yang boleh menguji undang-undang menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi menguji terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi menurut ke Pasal 24-nya dan juga Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk Perpu artinya, adalah Mahkamah Agung. Lalu saya bilang dalam bahasa populer Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS yang *valid* ataupun yang

mungkin oleh MPR akan diberi baju baru, Ketetapan Sapu Jagat menjadi makhluk gentayangan. Pertanyaannya, mau di-*review* oleh siapa? Ada yang membisiki saya, ada itu, yang bisa menguji adalah MPR. Dari mana anda tahu? Lihat saja *Tatib MPR kan* belum diubah. MPR boleh menguji ketetapannya sendiri boleh membuat putusan yang berisi rekomendasi, boleh membuat putusan yang berisi penafsiran. *Waduh*, ini yang diminta dikaji oleh Tim UGM hanya amendemen Pasal I Aturan Tambahan, *Tatib* urusannya lain lagi, nantilah kita bicarakan.

Apa artinya ini, lalu berarti pilihan bentuk-bentuk hukum nanti ke undang-undang dibiarkan sebagai Ketetapan diberi baju baru sebagai Ketetapan terakhir atau Sapu Jagat, atau bahkan menjadi amendemen, itu terkait dengan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama dan kami mencoba di dalam uraian ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas itu. Kalau ini bisa diikuti jalan pikiran kami, sebetulnya persoalan lalu mengambil putusan atau pilihan yang mana, itu jauh lebih mudah. *Nah*, ini mengenai pertimbangan bentuk hukum. Kaitan dengan pertimbangan bentuk hukum yang bisa dipilih itu kira-kira kalau pun dikatakan pendapat yang tegas dari kajian ini hanya di soal inilah, yaitu mohon tidak lagi mengeluarkan Ketetapan yang namanya rekomendasi. Karena dalam kajian kami walaupun di peraturan Tata Tertib mungkin, tapi kalau kita melihat Ketetapan MPR itu sebagai sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah produk hukum yang memang dihasilkan oleh lembaga politik, maka tentu daya ikat hukum itu yang kita ingin peroleh dari ketetapan itu. *Nah*, rekomendasi itu saran tindak, tidak mengikat, tetapi akhir-akhir ini sekian banyak rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh MPR itu di dalam rekomendasi isinya juga macam-macam. Dalam Ketetapan rekomendasi menugaskan kepada Presiden. *Nah*, ini saya jadi pusing. Di dalam rekomendasi lain mengatakan merekomendasikan kepada lembaga-lembaga negara. Jadi, ini saya kira yang juga perlu diperhatikan, nanti rekomendasi termasuk catatan tim kami tidak setuju lembaga negara memproduksi seperti itu, tidak perlu membuat catatan, catatan cukup dibuat oleh para kolumnis dan para pengkaji.

Tentang Ketetapan di tempat lain, Ketetapan Sapu Jagat, kami membuat istilah di sini halaman 28 dan seterusnya “Ketetapan Pamungkas” dan kegagalan Orde Baru. Jadi, pekerjaan yang akan dilakukan oleh MPR pada Tahun 2003 berdasarkan amendemen Pasal I Aturan Tambahan, itu bukan merupakan pekerjaan baru. Awal Orba sudah mengalami hal ini, 1967, 1968 juga tahun 1973 dan semuanya gagal dalam arti tidak tuntas melakukan *review*, melakukan peninjauan kembali dan hari-hari itu peninjauan kembali itu dalam arti lalu tidak diberlakukan. *Nah*, di antaranya yang mungkin sama atau mirip paling tidak, mirip dengan istilah Tap Sapu Jagat adalah Ketetapan Nomor V/MPR/1973. Polanya lalu berisi produk-produk yang lama MPR atau MPRS dinyatakan tidak berlaku lalu disebutlah ketetapan sekian banyak.

Yang kedua, dinyatakan tidak berlaku karena isinya sudah ditampung dalam GBHN, tentu ini tidak bisa tiru karena GBHN-nya sudah akan dibuat kira-kira oleh Presiden dan timnya, bukan lagi MPR.

Yang ketiga, di situ produk-produk yang dinyatakan tetap berlaku tapi isinya disempurnakan. Ini juga harus diperjelas untuk diikuti polanya, disempurnakan oleh siapa dan dalam bentuk apa, tidak jelas lagi yang diperintah.

Lalu yang keempat, pengelompokan produk-produk di luar satu sampai tiga dinyatakan sebagai *einmahlig* mungkin masih lebih mudah, lalu yang belum

tertampung dalam GBHN tapi isinya tidak bertentangan dengan GBHN dapat diatur pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita hapuskan istilah GBHN-nya, maka berarti dapat diatur pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Masalahnya adalah kalau itu dirumuskan di dalam sebuah Ketetapan terakhir dari MPR maka berarti MPR maunya menginstruksi politik legislasi dari hasil Pemilu 2004 atau bagaimana, dan kalau itu memerintahkan apakah itu bagian dari Haluan Negara di bidang legislasi dan kalau nanti tidak diikuti oleh legislasi yang akan datang, lembaga legislasi yang datang, siapa yang perlu mengontrol? Jadi kalau begitu juga tidak mudah pilihan-pilihan tadi untuk diambil.

Kaitan berikutnya tentu saja amendemen konstitusi. Tadi salah satu contoh sudah saya kemukakan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan sementara. Jadi ada pilihan untuk dibiarkan tetap sebagai Ketetapan MPR ataupun ditransformasikan menjadi isi dari atau muatan konstitusi sehingga perlu dilakukan, katakanlah Perubahan Kelima, tetapi saya kira ada juga hal yang perlu dikaitkan dengan fungsi ataupun wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Beberapa pakar dan juga tim yang lain sudah mengemukakan arti penting Mahkamah Konstitusi ini di dalam kaitan pekerjaan MPR untuk meninjau kembali ketetapan-ketetapannya. Ada beberapa yang mengusulkan biarkan saja ketetapan-ketetapan itu, nanti bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetapi kami memandang bahwa ini harus mendapatkan kejelasan tentang apakah Ketetapan MPR itu merupakan wilayah yang tidak terjamah atau dapat dijamah atau mungkin pilihannya adalah substansi dari ketetapan mana yang dibiarkan sebagai ketetapan, substansi yang mana dinaikkan sebagai materi amendemen dan substansi yang mana yang kemudian disederajatkan, diturunkan derajatnya menjadi materi undang-undang. *Nah*, kalau dia ditempatkan sebagai undang-undang menjadi wilayah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujiannya. Sedangkan kalau dibiarkan sebagai materi Ketetapan maka hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, dan wewenang pengujian terhadap Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku tentu harus dirumuskan dalam kaitan dengan rumusan kewenangan Mahkamah Agung pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar maupun kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C hasil amendemen terhadap Undang-Undang Dasar.

Saya kira poin terakhir yang ingin kita sampaikan adalah karena MPR ini nanti akan membentuk Komisi Konstitusi dalam hal banyak persoalan yang masih memerlukan kejelasan, masih memerlukan kajian lebih lanjut, saya kira justru Komisi Konstitusi sangat bisa diharapkan perannya untuk melakukan kajian mengenai Ketetapan-ketetapan ini meskipun tentu saja mengkaji ketetapan sejauh itu relevan dengan kaitannya tugas Komisi Konstitusi, satu-satunya tugas yaitu melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap hasil-hasil amendemen konstitusi.

Ibu dan Bapak, sekalian! Itu saja saya kira poin-poin yang perlu kami sampaikan. Sedangkan 38 Ketetapan MPRS dan MPR yang kami kaji mulai dari halaman 38 dan seterusnya, terpaksa karena waktu saya kira tidak perlu kami bacakan. Untuk sementara waktu saya kembalikan kepada Pimpinan Diskusi, Pimpinan Rapat, dan kalau memang kami diperlukan untuk mengulasnya kami akan lakukan, tetapi kami lebih senang kalau kemudian kita mengembangkan diskusi.

Untuk sementara itu, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya!

7. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Fahjru! Bapak-Bapak, Ibu!

Kita sudah dengar sebagai laporan akhir yang secara sistematis *resume* daripada laporan itu. Mungkin dengan keterbatasan waktu atau nanti masih perlu dibicarakan Tap-Tap yang harus kita bicarakan, tetapi dengan pemaparan yang sudah diungkapkan oleh beliau dengan juga hasil daripada laporan dari Universitas Indonesia mungkin bisa kita sandingkan di sini, kita bisa bertanya untuk lebih terfokus di dalam masalah-masalah yang tadinya tidak dengan Universitas Indonesia ada hal-hal yang masih klarifikasi mungkin pendapat dari GAMA, sebab nanti tanggal 26 di GAMA kita masih ada diskusi panel, mungkin di sana kita lebih fokuskan, tetapi untuk mengarah ke sana barangkali ada beberapa hal yang harus perlu kita diskusikan pada saat pertemuan kita hari ini.

Saya buka *termijn* pertama Pak Ali, siapa, Ibu Niken, Ibu Kristina, Ibu Evita, Bapak Soewarno, Pak Permadi, Ibu Isvie, siapa lagi? Itu saja dulu ya. Ini ada tujuh orang, barangkali kita bisa mulai. Prof. Ali, silakan!

8. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih, Bapak Pimpinan!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para Anggota, serta yang kami hormati Tim dari Universitas Gadjah Mada, yang telah bekerja keras untuk memenuhi TOR daripada PAH II ini. Sebagaimana di dalam kita menghadapi Tim dari Universitas Indonesia maka sekarang memang sudah hampir *saban* hari sebetulnya nanti dalam satu bulan setengah yang akan datang ini, PAH II ini akan terus menerus bekerja setiap hari bisa memberikan semacam kesimpulan tentang mau diapakan, apa status hukum daripada ketetapan-ketetapan MPR, MPRS itu dan mau diapakan oleh MPR 2000 dalam Sidang Tahunan 2003 yang akan datang. Saya pikir itulah yang menjadi tujuan kita kerucutkan ke sana. Hanya saya sangat menghargai walaupun itu ada pertanyaan-pertanyaan dari PAH II barangkali sementara ini bahwa metodologi dan definisi daripada peninjauan itu adalah sangat penting sekali dan itu saya sangat menghargai sebagai suatu metode ilmiah, sebab tanpa itu kita tidak bisa mendefinisikan kerja kita bagaimana.

Dari tinjauan-tinjauan mengenai metodologi dan ruang lingkup peninjauan di halaman-halaman pertama itu akhirnya kalau saya tidak salah tangkap, Tim UGM ini timbul semacam keraguan yang beralasan dari Tim UGM dalam melihat MPR 1999-2004 sebagai pengambil keputusan tentang status hukum dan materi Tap-Tap MPRS, MPR 1960-2004 yang kalau menurut Tim Gadjah Mada barangkali tinggal 38 daripada 139 itu. Bukan kecil artinya keraguan itu, oleh karena memang tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa MPR 1999-2004 ini dibentuk dalam masa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di-*amendir*, sehingga setelah di-*amendir* dia berada di tengah-tengah sebagai suatu MPR peralihan sehingga dia masih terikat kepada norma-norma sebelum amendemen tetapi juga harus menjalankan amendemen itu. Barangkali kalau kita tidak salah menjadi ragu mengenai legitimasi daripada MPR yang sekarang ini sebagai MPR transisional untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai status hukum itu. Lalu kalau demikian kira-kira menurut tim Gadjah Mada, apa yang akan dibawa oleh Badan Pekerja ini nanti kalau

sekiranya apa yang dipikir oleh Tim Gajah Mada ini kita pakai artinya bahwa seperti umpamanya suatu contoh kalau tidak salah jika ketetapan ini dicabut tidak berarti bahwa semua sebutan lama akan hidup kembali berarti dalam masyarakatlah yang menentukan penggunaan sebutan-sebutan itu, mungkin ada kata-kata jika seperti itu kalau tidak salah, mungkin saya tidak lihat semua tapi barangkali di sana-sini banyak yang jika-jika seperti itu.

Di dalam, ini bukan mengungkit-ungkit hal yang lama tetapi kemarin pun di dalam Tim UI pernah dikemukakan mengenai ada sebenarnya Tap-Tap yang kalau mau konsisten tetapi ini tidak konsisten dalam bidang politik, yaitu Tap mengenai Pemberhentian daripada Pak Harto dan kemudian pengangkatan Pak Habibie, itu tidak ada Tap-nya. Terhadap hal yang demikian yang saya katakan sebagai Tap yang tidak pernah muncul, tapi sebenarnya pada dasarnya harus muncul. Ini kalau ditinjau dari segi Ketetapan daripada status hukum dan materi Tap-Tap MPR itu sebenarnya harus ada Tap itu, tetapi imperatis secara sejarah itu ternyata tidak ada. Apa yang bisa dilakukan dengan itu dari segi peninjauan-peninjauan dan materi dari Tap-Tap ini, di mana kedudukannya itu. Ada lagi yang mengatakan untuk sejarah masa yang akan datang di mana kita bisa lihat periode antara tahun 1998-2001.

Demikian, terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

9. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Baik, kita teruskan! Sebelah kanan, Ibu Niken!

10. Pembicara : Ir. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teman-teman dari PAH II yang kami hormati serta Tim dari UGM yang kami hormati. Saya akan menanyakan mengenai Ketetapan Pamungkas. Ketetapan Pamungkas di mana di sini Tim dari Gajah Mada lebih setuju diadakan Ketetapan Pamungkas daripada membuat undang-undang yang lain. Ketetapan Pamungkas ini, apakah juga berlaku untuk undang-undang yang telah dicabut sebelumnya atau hanya Tap-Tap yang sekarang masih berlaku, kemudian setelah MPR nanti berubah, bukan berubah anggotanya tapi berubah wewenangnya di sini masih dikategorikan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi karena menurut pendapat kami, MPR itu masih berwenang untuk melantik Presiden. Jadi apakah lembaga biasa yang berwenang melantik Presiden, jadi itu pertanyaan kami. Sekian, terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Ibu Christin, silakan!

12. Pembicara : Laksma. TNI Crhistina A.M. Rantetana, SKM., MPH (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan!

Bapak, Ibu Tim dari Gajah Mada yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota

PAH II yang saya hormati.

Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak Fajrul bahwa menghapus ketentuan itu bisa berarti bahwa delegitimasi undang-undang. Saya ingin mempertanyakan persoalan ini karena banyak undang-undang yang kita buat karena perintah Tap yang ada, antara lain yang sedang saya kebetulan terlibat di dalamnya sekarang ini yang sebentar lagi kami akan sahkan adalah Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara di mana Rancangan Undang-Undang ini karena memang ada perintah dari Tap itu, dan banyak lagi undang-undang itu. Seandainya nanti misalnya dari Tap-Tap itu yang sudah kita hapus dan padahal undang-undangnya sudah muncul padahal itu jelas-jelas dicantumkan di dalam konsiderans di dalam mengingat, mohon penjelasan mengenai itu.

Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan juga, masalah produk MPR. Sekarang ini produk-produk MPR ini dua, putusan atau yang kita katakan putusan MPR ada keputusan ada ketentuan. Kalau keputusan itu hanya ke dalam dan ketentuan itu mengikat keluar. Menurut pemikiran saya, selama MPR ini ada, dia boleh mengeluarkan satu produk, apakah namanya ketentuan atau apa pun, jadi menurut saya mungkin tetap ketentuan.

Kemudian kalau itu kedudukan ketentuan ini tidak ada di dalam hierarki perundang-undangan kemudian apa artinya begitu, jadi konsekuensi dari itu. Kalau misalnya tadi Pak Fajrul mengatakan, kalau dia tidak diletakkan dalam hierarki perundang-undangan, siapa yang akan menguji dia. Saya tanya balik, kalau dia tidak ditetapkan dalam itu, apakah kemudian dia mempunyai kekuatan hukum yang apa pun istilahnya di dalam hukum karena saya bukan orang hukum. Kalau demikian, kalau tidak dicantumkan kemudian dia di mana karena Keppres saja itu mempunyai kekuatan hukum dalam hierarki perundang-undangan, sementara ketentuan ataupun namanya produk nantinya kalau kita tidak cantumkan kemudian, bagaimana statusnya dia ketentuan itu. Dua pertanyaan saja. Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Baik, saya kira pindah dulu Ibu Evita ya, ke sebelah kiri dulu, supaya leher *nggak* capai. Silakan, Pak Soewarno!

14. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tadi di dalam keterangan awal dari Pak Fajrul diterangkan bahwa justru UGM tidak konsentrasi pada sikap yuridis formal tetapi lebih bersifat pada materi dan substansi, artinya bukan hanya sepotong tetapi seluruh penafsiran kami atau tanggapan kami, dan memang kalau kita berusaha menafsirkan dari Aturan Tambahan Pasal 1 itu, mungkin banyak pendapat karena apa, justru dibalik atau yang melatarbelakangi dari keluarnya Aturan Tambahan ini adalah suatu hal yang luwes juga, yang kompleks juga yaitu tentang 139 pasal yang ada itu akan kita apakan karena di dalam aturan perundangan setelah amendemen itu yang ada cuma Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nanti kalau masih ada Tap yang mengembara kian kemari, dia itu

termasuk yang mana dan kedudukannya di dalam Undang-Undang Dasar kita yang selama amendemen itu bagaimana kedudukannya. Oleh karena itu, lantas ada pemikiran awal kemarin itu untuk mencoba meninjau materi dan status hukum itu. Semula memang ada kesan yang, maaf mungkin kesan kami waktu itu ada dari kajian baik dari UGM maupun dari UI itu semula agak cenderung ke tinjauan status hukum, yuridis formal, bukan materi. Padahal tafsiran kami justru tinjauan itu bersifat komprehensif dan kalau kita bicara masalah Tap MPR justru tekanannya pada masalah yang sifatnya politik, karena memang itu menyangkut masalah kekuasaan dan pengaturan kekuasaan.

Kalau menghindari substansi, tidak mau menyinggung masalah materi yang sifatnya politik, kita akan tejerumus pada hal yang sifatnya yuridis formal itu. Padahal dari perjalanan kita yang panjang ini entah bagaimana latar belakang politik yang pada saat itu melatarbelakanginya, kita bisa menyimpulkan bahwa katakanlah kurang konsisten atau malah suatu saat bisa kita tafsirkan bahwa MPR itu *celamitan*. Ini bikin putusan, diubah lagi, diubah lagi dan itu bertentangan. Itu kalau kita terjun pada masalah substansi. Apakah dalam rangka melaksanakan Aturan Tambahan Pasal 1 ini kita tidak berani mencoba menyimpulkan bahwa substansi suatu keputusan suatu saat misalnya sifatnya kontroversial setidaknya-tidaknya karena menjadi perdebatan yang luas, baik kala itu maupun sekarang yang sebenarnya, banyak Tap-Tap yang sifatnya kontroversial, sehingga dia akan jadi catatan persidangan bahwa ada bagian yang kontroversial dalam putusan kita ini dalam perjalanan sejarah kita. Bukan berlalu tak berkesan saja, apalagi kalau itu menyangkut masalah-masalah yang sangat penting. Syukur kalau itu bisa lebih jauh kajiannya bukan hanya kontroversial, dia salah, tetapi karena sudah berlalu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada sikap kita apabila kita bahwa pada suatu saat ada putusan kita itu yang salah. Karena ini akan punya konsekuensi, apabila kalau itu menyangkut misalnya seorang Presiden. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ada kecenderungan untuk mencoba melihat secara komprehensif itu kita lihat sejauh mana yang sudah dilakukan oleh UGM, apa bentuk-bentuk konkret yang ingin disarankan. Menurut kami tinjauan yang sifatnya komprehensif di samping menyangkut masalah yang yuridis formal juga yuridis materiil atau substansiil dan mungkin yang ketiga itu bersifat ideologis politik karena itu menyangkut visi. Tapi kalau yuridis materiil *kan* masih dalam jangkauan atau ranah hukum untuk mencoba mencampurinya. Mungkin kalau politis itu sudah menyangkut opini-opini atau pendapat-pendapat dari berbagai pihak. Bisa kita serahkan pada urusan partai-partai. Tetapi kalau ini meninjau secara kelembagaan maka minimal ada dua hal yang bisa dijangkau atau di tangani oleh pihak hukum yaitu masalah yuridis formal dan yuridis materialnya dan itu termasuk Tap yang telah dicabut. Mungkin sekadar catatan tadi dan catatan itu mungkin ringan bahwa itu sekadar bahwa itu kontroversial bahwa ada suatu putusan atau suatu sikap yang pernah kita putuskan dalam perjalanan kita bahwa itu kontroversial atau malah mungkin itu salah kita tidak menyikapinya, karena bukan ranah hukum lagi.

Itulah mungkin yang ingin kami tanyakan dan sejauhmana itu bisa diberlakukan khususnya dalam masalah konkret itu adalah misalnya Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Ada Surat Perintah kemudian diubah menjadi Tap MPR yang isinya diubah, statusnya diubah bukan lagi perintah tetapi tafsirnya sudah memberikan kewenangan. Jadi di situ ada perubahan yang sangat penting karena bukan hanya isinya diubah tapi status daripada barang itu diubah. Perintah menjadi

suatu kewenangan, apalagi setelah kita tahu bahwa isinya itu diubah misalnya semacam itu. Apalagi misalnya Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Salah satu klausul, mengapa Bung Karno diperlakukan semacam itu, adalah karena laporan Kopkamtib dan itu orang tidak pernah tahu dan sejauhmana itu benar, tetapi dia kita kutuk sepanjang sejarah bahwa Bapak Bangsa itu kita kutuk, sebagai orang yang bersalah, orang yang harus dihukum, orang yang tidak boleh melakukan kegiatan politik dan lain sebagainya, sehingga itu bukannya kepentingan perorangan atau kelompok, saya rasa seluruh bangsa ini dalam sejarahnya akan tercatat bahwa Bapak Bangsa, Proklamatornya adalah pengkhianat, perlu dikutuk sepanjang sejarah, kita tidak memberi catatan apa-apa tentang itu. Saya catat minimal ada enam Tap yang menyangkut hal semacam itu. Itu hal yang kontroversial, misalnya Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966. *Lha*, yang disahkan barangnya hilang, surat perintah sampai sekarang *kan* hilang. Kita memutuskan sesuatu yang tidak jelas bagaimana tanpa catatan, *kan* harus ada catatannya sebagai risalah yang diingat di dalam persidangan. Ini sekadar contoh saja misalnya Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 lebih jelas karena memang melakukan suatu perbuatan pengkhianatan, Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967, dan Tap MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968, ini hal-hal yang sifatnya kontroversial, sehingga sejauh mana itu hukum bisa menjamah dan catatan apa yang bisa kita berikan dalam perjalanan atau putusan kita tahun 2003 nanti. Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Bapak-Bapak, Ibu, khususnya kepada tamu kita dari UGM, yang mendaftar tujuh orang, yang sudah bicara empat, apakah kita lanjutkan terus atau yang empat dulu Bapak jawab dulu, supaya agak lebih berkembang. Silakan, Pak Fahjru!

16. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Terima kasih! Saya kira juga supaya ada suatu suasana baru begitu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan bisa saya jawab lebih dahulu, sehingga penanya berikutnya bisa mengarahkan pertanyaan kepada hal-hal yang belum sempat dibicarakan. Pertama kepada Prof. Dr. H. Abdullah Ali, MA., terima kasih penghargaan kepada kami. Tadi secara khusus disinggung satu contoh yang terkait dengan kajian ini yaitu ketetapan misalnya sebutan Paduka Yang Mulia dan sebagainya lalu yang lain adalah pengandaian atau mungkin kasus hukum saya tidak tahu tentang pemberhentian Presiden Soeharto. Mengenai ketetapan penggantian sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia Paduka Tuan dengan sebutan Bapak/ Ibu atau Saudara, Saudari. Betul, bahwa kami mengatakan kalau itu ingin diubah mencerminkan waktu itu semangat yang lebih demokratis, artinya walaupun Pimpinan sudahlah kami panggil Saudara atau Bung atau Saudari. Jadi ini menyangkut politik kebahasaan tetapi kalau itu nanti diatur sebetulnya Keppres saja sudah cukup saya kira.

Lalu di sisi yang lain juga disadari walaupun dibuatkan Keppresnya kalau masyarakat tetap menggunakannya juga tidak bisa, karena bahasa itu termasuk bagaimana penggunaannya. Walaupun ketetapan ini masih berlaku juga di dalam

hubungan diplomatik yang masih *your excellency, his excellency* dan itu Yang Mulia maksudnya. Jadi mungkin kalau kita mau lebih dari itu catatan, ini mengada-ada saja MPR. Kenapa soal-soal sebutan seperti itu menjadi diperkarakan oleh MPR, seperti juga ketika pada berikutnya MPRS mencabut sebutan Pemimpin Besar Revolusi, tapi kemudian dicabut lagi dengan permintaan maaf, ya sudahlah, artinya tapi tergantung situasi politik ketika gelar Bapak Pembangunan. Yang bandel tidak mau memberi gelar Bapak Pembangunan mengalami refresi tetapi setelah itu, iya ya, dulu ada Paduka Yang Mulia. Jadi, ini politik kebahasaan yang saya kira lalu mendapat perlakuan yang berlebihan justru karena faktor politik kira-kira begitu. Tetapi kami hanya memberikan catatan hal yang dasar saja karena ini urusannya dengan praktek masyarakat.

Mengenai pertanyaan pengandaian. Bukan pengandaian sebenarnya. Ada kenyataan bahwa Pak Harto berhenti dan Presiden Habibie menggantikan, ini soal di luar kajian sebetulnya. Saya kira persoalannya bukan Ketetapan, itu memenuhi unsur yang ditentukan di dalam konstitusi. Saya kira hari-hari itu memang muncul perdebatan, tetapi saya ingat betul atas sejauh yang saya ingat Pak Harto dengan sengaja saya kira "memilih dengan ini saya menyatakan berhenti". Konstitusinya mengatakan dalam Presiden mangkat lalu berhenti, maka dia digantikan, dia tidak menunggu MPR-nya berbingung ria dan DPR-nya bagaimana atau Mahasiswa demonstran membajak DPR atau MPR pokoknya saya berhenti dan menurut konstitusi Pak Harto saya kira *ngomong* begitu.

Saudara Wakil Presiden menggantikan saya, sudah selesai. Itu soal lain, lalu komentar lain pokoknya Pak Harto tidak merasa diberhentikan oleh siapa pun itu soal lain tetapi itu rumusannya Konstitusinya terpenuhi. Presiden berhenti, Wakil Presiden melanjutkan, selesai. Kenyataan bahwa kemudian ada kontroversi di sana-sini dan sebagainya itu adalah bagian dari dinamika politik. Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan itu saya kira yang dibutuhkan bukan ketetapan MPR oleh karena sudah apa ini terumuskan. Terpenuhinya unsur yang ada di dalam Ketetapan. Kalaupun ada Ketetapan mungkin di sini harus diperdebatkan dengan Tim UNHAS, hal-hal seperti itu mungkin bukan Ketetapan, Berita Acara saja, bahwa Presidennya sudah mundur atau berhenti dan dengan demikian Wakil Presiden menggantikan.

Saya kira isu seperti ini bisa muncul kembali dalam kaitannya dengan beberapa wewenang yang masih wewenang MPR yaitu kalau Presiden diberhentikan di tengah masa jabatan atau ketika Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan secara bersamaan atau mangkat bersama-sama, berhalangan tetap secara bersama-sama tetapi karena mangkat. Isunya lalu perlukah ada Ketetapan MPR, dan kalau tidak ada Ketetapan MPR apakah lalu berarti Presiden dan Wakil Presidennya tidak mati? Ya mati, *kan gitu*, tetapi hanya, *to officiate*, apa istilahnya *to officiate itu*, yang membuatnya menjadi resmi bahwa sudah terjadi kekosongan, bahwa yang menyatakan kekosongan jabatan itu bukan Satpam Gedung MPR tetapi MPR-nya. Sudah kosong jabatan Presiden itu maka *triumvirat* yang melanjutkan maka dalam 30 hari harus dilakukan, tapi bukan satpam yang lalu teriak-teriak dengan dukungan demonstran.

Ibu Niken, saya kira mengenai Ketetapan Pamungkas, dan mungkin dipersilakan untuk dicerna kembali, kami hanya menunjukan saja, berhubung ada pendapat yang berkembang mengenai terutama dari TOR BP MPR yang mengatakan inilah, kira-kira begitu kesan dari TOR itu, inilah kesempatan terakhir bagi MPR yang sekarang ini untuk *ngapa-ngapain* Ketetapan. Memangnya ada apa? Kira-kira

itu, lalu mungkin dalam uraian kami mengatakan kita bisa menyimak dari pengalaman sejarah yang baru 20-30an tahun, di mana ada satu model, ada satu contoh seperti Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Jadi, kami tadi hanya mengajak meninjau juga begitu. Apakah kami setuju atau tidak setuju di situ justru kami mengemukakan sejumlah kritik lebih lanjut betapa kalau model ini diikuti secara kaku juga sama sekali malah tidak sesuai dengan kenyataan atau kenyataan yang akan kita rencanakan, yaitu misalnya ke depan MPR tidak lagi membuat haluan negara, malah diharapkan haluan negara dalam arti kebijakan negara yang dilakukan oleh pemerintah itu mestinya disiapkan oleh Presiden justru karena sistem kita makin murni ke arah sistem Presidensial. Jadi, contoh model Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 yang mengakomodasikan substansi materi ketetapan ke dalam GBHN tentu tidak sesuai dengan kenyataan yang hendak kita rencanakan.

Mengenai kedudukan MPR itu Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Negara saja atau Lembaga Tinggi Negara dan masing-masing menurut Ibu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Karena kalau Lembaga Tertinggi Negara, buktinya masih dialah yang melantik Presiden. Kalau Lembaga Tinggi Negara saja tidak. Menurut saya itu perdebatan lain, tetapi mengenai wewenang MPR untuk melantik Presiden, Konstitusi menentukannya seperti itu dan persoalan ini sebetulnya atau di balik persoalan yang Ibu kemukakan itu ada perdebatan panjang di dalam sejarah ketatanegaraan di banyak negara, yaitu mungkin dilema pas-nya yang kalau boleh kita katakan, dilema antara yang harus dipilih ini, supremasi konstitusi atau supremasi institusi.

Dari awal kita maunya mengatakan atau menganut negara hukum mestinya lalu supremasi hukum dan dalam sistem yang modern, cermin dari hukum tertinggi itu adalah tercermin di dalam yang namanya Undang-Undang Dasar. Jadi supremasi konstitusi. Tetapi pada sisi yang lain kita merumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebuah lembaga yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat yang komposisi keanggotaannya begitu beraneka ragam, saya termasuk sebagai pribadi orang yang mengatakan komposisi keanggotaan MPR yang seperti kemarin dengan Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Partai, itu lebih jauh representatif komposisinya. Soal cara dipilihnya itu kritik, iya ya, tapi lebih representatif, iya. Bukannya tidak ada negara yang menganut seperti ini, Maroko masih, menganut model-model seperti itu beberapa negara yang lain begitu cuma yang satu di DPR *kan* yang lain misalnya di DPD *kan* termasuk TNI/Polri. Waktu itu keberatan sebetulnya kalau *milih* DPD mungkin masih bisa mungkin, tetapi sudah diputuskan kita ikuti saja. MPR yang komposisinya seperti itu dengan wewenang sebegitu rupa termasuk boleh mengubah Undang-Undang Dasar tanpa persetujuan dari pihak manapun. *Nah*, ini ketegangan yang timbul terus-menerus antara supremasi konstitusi dengan konstitusi yang dapat diubah oleh sebuah institusi yang di Indonesia namanya MPR. Ini yang *supreme* itu konstitusi atau institusi dalam arti MPR atau kongres. Di tempat lain institusi seperti kongres atau MPR ketika boleh mengubah atau sekurang-kurangnya mengusulkan perubahan konstitusi masih harus meminta persetujuan rakyat. Klausul tertentu, ayat tertentu atau negara bagian atau daerah-daerah dan sebagainya. Jadi, tidak sendirian, ini saya kira yang mewarnai pilihan kita mengenai supremasi konstitusi dengan supremasi institusi sehingga dari situ kemudian jalan berpikir logisnya adalah yang satu Lembaga Tertinggi atau bukan Lembaga Tertinggi lalu kewenangannya itu banyak atau tidak banyak termasuk boleh atau tidak boleh melantik Presiden.

17. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Jadi apa? Lembaga Tertinggi, atau Lembaga Tinggi?

18. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Dengan rumusan yang sekarang, kita menginginkan supremasi konstitusi, tetapi di dalam mekanisme untuk menjaga konstitusi itu sebagai supreme masih belum lengkap. Saya sendiri bersama koalisi di LSM, untuk kontitusi. Jadi, memungkinkan adalah referendum itu dalam hal tertentu misalnya gitu. Itu masyarakat, sehingga lalu namanya lembaga seperti MPR juga masih harus mendengarkan suara masyarakat dengan mekanisme tertentu lalu konstitusinya itu menjadi konstitusinya bangsa, bukan konstitusi yang dibuat oleh MPR atau kongres atau manapun. Dalam rumusan yang seperti itu sekarang atau hasil amendemen MPR hanya salah satu dari lembaga yang harus menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh konstitusi bukan menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana maunya sendiri, lain!

19. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Lalu jalannya *gimana* Pak, kalau dibawa ke rakyat?

20. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Ya macam-macam, *wong* kita berulang kali pemilihan umum juga bisa *kok?* Pemilu itu *kan* pendapat rakyat langsung, *kan* bisa?

21. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Lalu kalau Tap-Tap itu bagaimana?

22. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Oh nggak, ini *kan* perubahan konstitusi kalau Tap-Tap tentu tidak, tapi perubahan konstitusi.

Jadi, begitu Ibu. Ketika suatu ketetapan misalnya memerintahkan pembuatan undang-undang, maka berarti penghapusan ketetapan itu sedangkan undang-undangnya belum dibuat berarti menghapus perintah.

23. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Kalau undang-undang sudah dibuat?

24. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Kalau undang-undang sudah dibuat berarti sudah terpenuhi perintah dari Tap itu, jadi *nggak* ada masalah.

25. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Tapi itu tercantum di dalam undang-undang itu di dalam mengingat, Tap MPR nomor sekian.

26. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Ini ada nuansa, ada perbedaan antara Tap memerintahkan. Jadi, kalau suatu ketetapan memerintahkan pembuatan undang-undang, undang-undangnya belum dibentuk misalnya ini dulu, lalu Tap-nya dihapus berarti tidak jadi memerintahkan pembentukan undang-undang. Misalnya Tap memerintahkan pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tap itu dihapus tapi tidak menginginkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kecuali diatur di tempat lain atau apa lagi tentang Otonomi Khusus dan sebagainya. Itu lebih jelas, soalnya adalah kalau ada ketetapan yang sama sekali sebetulnya tidak tertulis secara langsung atau ekpresi memerintahkan pembentukan undang-undang atau lembaga, tetapi diasumsikan bahwa karena penyelenggaraan pemerintahan negara itu membutuhkan lembaga dan perundang-undangan. Lalu, ketetapan-ketetapan itu dicantumkan di dalam konsiderans, pertanyaan Ibu *kan* di situ. Apakah penghapusan terhadap ketetapan yang sifatnya umum itu berarti menghapus undang-undang. Jawaban saya pertama belum tentu, tetapi yang jelas menjadi delegetimasi. Jadi bukan soal sah dan tidak sah sebagai sebuah produk hukum. Itu sah, karena dihasilkan oleh lembaga yang sah, tetapi mungkin istilah landasan pertimbangannya lalu hilang, sehingga orang boleh mempertanyakan, ya sudah ini kita tidak ada urgensinya lagi diatur, meskipun ini masih sah. Jadi, kalau tidak kelihatan urgensinya lagi, mari mungkin kita hapus, *kan* begitu, sehingga nanti dalam garis berpikirnya seperti itu kami memberi komentar kepada beberapa ketetapan yang mungkin oleh pakar dan tim studi lain disarankan untuk dicabut.

Kami tidak menyarankan dicabut atau tidak dicabut, tetapi kami memberi penekanan, ini *kan policy* misalnya. Pemberantasan korupsi saya kira ada di dalam Daftar Tim UI, Ketetapan Arah Kebijakan Pemberantasan dan Penanggulangan KKN dan seterusnya, itu dicabut bagi saya membacanya. Kalau itu dicabut berarti pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak menjadi *policy* dari negara. Politik, lalu orang ingin bertanya apakah itu berarti akan menghilangkan nama Pak Harto yang sudah dicantumkan di situ. Saya mengomentarnya, ini bukan soal nama Pak Harto, karena pola rumusannya yang sama dipakai juga kepada Bung Karno di ketetapan nomor berapa itu, "Penyelesaian Bung Karno" dilakukan menurut hukum, tetapi diserahkan kepada Presiden, mungkin yang diserahkan kepada Presidennya itu bisa dipersoalkan, tetapi polanya umum sebetulnya, supaya diselesaikan menurut hukum. Jadi pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dari negara dan lain-lain pihak swasta dan sebagainya termasuk mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroninya diselesaikan menurut hukum dan keadilan. Jadi arah kebijakan.

Kalau saya membacanya lebih serius lagi ini dicabut, maka yang terbuka peluangnya adalah pengadilan rakyat. Salah satunya yang terbuka itu, karena ketika itu dirumuskan, saya ingat betul khusus untuk hal-hal seperti ini, itu pilihannya itu. Apa di sana atau dibiarkan bebas, *kan* politiknya di situ. Rumusan menurut pandangan MPR waktu itu Sidang Istimewa, rumusan komprominya, ya sudahlah

pokoknya sebutkan namanya tapi selesaikan dengan cara hukum. Menurut MPR-nya kompromi, menurut saya dikaji, ya sebetulnya standar saja.

Jadi ini, Ibu, mengomentari pertanyaan tadi. Lalu mengenai MPR dapat membuat produk, setuju kami dalam kajian juga begitu. Namanya apa, itu yang saya kira menjadi persoalan. Sebetulnya Ketetapan MPRS ini muncul dari kurang lebih pertanyaan yang sama itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen tidak ada keterangan apa pun tentang nama, produk itu sampai kemudian menjadi praktek ketatanegaraan mulai dari 1960-an ada Keputusan, Resolusi, Rekomendasi, Putusan Pimpinan MPRS, Ketetapan dan lain sebagainya, kemudian menurut kami, kajian kami didisiplinkan di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 lalu dibuatkan hierarki dan Pak Abdul Kadir Besar ikut memberikan sumbangan pemikiran yang *crusial*, karena lalu mencoba meyakinkan betul bahwa dari teori itu persis betul harus diperlakukan di sini, padahal beberapa kritik saya kira sudah berkembang.

Dari uraian singkat ini, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR itu muncul sebagai sebuah Konvensi Ketatanegaraan yang dilakukan sebuah lembaga yang disebut waktu itu tertinggi negara dan punya wewenang yang sekian banyak. Oleh karena itu, menurut saya bahwa kemudian mungkin tahun 1966-1967 dikaitkan dengan, o ... Ketetapan MPR ini kaitannya dengan bahwa MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, menurut saya *non sense* itu tidak *relevan* soal daripada, tetapi praktek ataupun konvensi ketatanegaraan. Nanti itu ada atau tidak ada ketetapan, itu hanya akan bisa dihapus oleh praktek yang sebaliknya. Konvensi itu seperti itu. Sejauh yang kami amati karena saya beberapa kali juga mendengarkan di dalam diskusi-diskusi di ruang ini, di antara para anggota sendiri sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masih bisa mengeluarkan ketetapan, mungkin bukan soal Garis Besar Haluan Negara, tetapi yang lain-lain. Yang menjadi masalah dan ini saya kira harus diselesaikan adalah ketika kita menentukan hierarki perundang-undangan dalam kaitannya dengan Ketetapan MPR karena itu tadi, melayang-layang tidak bisa diuji lembaga manapun. Berikutnya justru kalau tidak di sistematisir sesuai dengan perkembangan pengetahuan hukum, karena hierarki perundang-undangan yang ada di dalam eks Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 maupun Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 itu mengabaikan kenyataan di dalam dunia hukum, yang saya maksud lalu dan nanti praktek itu akan tetap mengemuka, putusan pengadilan itu berada pada urutan yang mana? Mungkin Ibu dan Bapak sekalian akan langsung menjawab tidak relevan. Relevan ...! Karena saya akan mau bertanya putusan Mahkamah Konstitusi di urutan yang mana? Karena putusan Mahkamah Konstitusi bisa menganulir undang-undang.

Di dalam hierarki tidak ditentukan. Dulu mungkin betul, dulu mungkin masih betul karena yang peradilan itu trompet saja, harus menjalankan undang-undang, kalian tidak membuat undang-undang sendiri, tetapi dengan ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menyatakan suatu undang-undang dan bahkan peraturan-peraturan yang lain itu, *inconstitutionil*. Ini harus ada perumusan bahwa di situ, di dalam konstitusi sebetulnya sudah, tetapi menjadi tidak sistematis ketika kita membacanya dari sudut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

Pak Warno, terima kasih!

Kita membaca risalah dari Pasal I Aturan Tambahan memang masih tercermin juga di dalam keanekaragaman pandangan di PAH II. Memang begini, jadi

mungkin bukan kami tidak membahas. Jadi kami memang seperti menghindar, begitu, ini ingin saya ulang untuk pada akhirnya menyatakan Ketetapan ini dicabut atau terus atau digantikan sebagai undang-undang atau apa. Itu pilihan bentuk hukum itu yang kami hindari. Mengapa? Dari alasan yang sederhana saja Pak, *guyon*, di situ yang disuruh *mutusin kok* kita yang repot, kira-kira begitu, *guyonnya* begitu, tetapi justru karena pilihannya beraneka ragam, yang kami identifikasi itu beraneka ragam dengan konsekuensi yang berbeda, misalnya salah satu kemungkinan Tap ini ... ini ... ini ... masukkan saja sebagai undang-undang. Di satu sisi kami setuju. Soal yang mana mungkin kita berdebat, tetapi menempatkan isi ketetapan sebagai Undang-Undang di satu sisi kami setuju karena lalu misalnya ini bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian hanya ..., sedangkan materi muatan ini, diperintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membuat undang-undangnya. Saya mungkin, *Iha kok* ini MPR memerintahkan legislatif ini bagaimana, walaupun Lembaga Tertinggi sementara ini tetapi kalau tidak dilakukan itu, sebab pengalaman tahun 1973, 1976, 1978 juga begitu diatur peraturan perundang-undangan, seperti Ketetapan MPR tentang Pahlawan Ampera. Kami berbeda pendapat dengan beberapa tim kajian lain. Menurut kami Ketetapan misalnya MPRS mengenai Pahlawan Ampera itu, ketetapan mengenai kategori pahlawan. Pahlawan Ampera, Pahlawan Reformasi, Pahlawan Pembangunan, Pahlawan Mandala, segala macam itu judul-judul pahlawan.

Jadi kami pun di antaranya anggota tim juga berbeda pendapat, ini bukan wewenangnya MPR sebab menurut Undang-Undang Dasar waktu itu pun gelaran dan tanda jasa itu wewenangnya Presiden menurut undang-undang. Lalu ini *kan* MPR terlalu jauh, mentang-mentang MPRS, mentang-mentang bisa apa-apa, yang terlalu jauh di mana, itu bikin pahlawan ampera yang diberi gelar siapa, dalam Ketetapan itu yang diberikan gelar siapa, tidak ada yang konkret. Hanya judul kategori pahlawan Ampera. MPR menginginkan itu masuk mungkin tepatnya lalu ini menjadi materi muatan undang-undang sebagaimana mungkin kalau diinginkan kategori pahlawan reformasi. Tetapi persyaratannya seperti apa lalu konkret final individualnya Keppres pemberian gelaran tanda jasa. Jadi di sini kami kemukakan pilihan saja, apakah masih diinginkan atau tidak diinginkan. Lalu *kan* kalau kami mengatakan tidak usah, ya urusan kami dengan para Angkatan '66. Saya tidak punya persoalan dengan Angkatan '66, kira-kira begitu, Arif Rahman Hakim dan kawan-kawan.

Jadi, karena pilihan-pilihan seperti itu Pak. Kemudian juga kami memahami bahwa pilihan bentuk hukum bisa berupa amendemen dan di sini pihak yang menyatakan seperti itu banyak sekali terutama ketika kalau Ketetapan MPRS dan MPR itu substansi materinya termasuk kategori materi muatan konstitusi. Seperti tadi kita mencontohkan keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan sementara atau keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan, itu materi konstitusi. Di dalam amendemen, keadaan berhalangan sementara tidak diatur, yang ada Pasal 3 Ketetapan MPR Tahun 1973 tadi. Buat saya sama-sama berlakunya, dibiarkan sebagai ketetapan sama-sama berlaku, dipindahkan menjadi amendemen konstitusi bagus, dicabut mungkin saya berbeda pendapat dengan Tim UI untuk pasal itu.

Jadi ada pilihan-pilihan yang tidak terlalu sulit kelihatan sekali. Jadi betul kalau kami menghindar dari pendapat dicabut atau diapa itu betul. Tetapi bahwa kami mencoba memberikan atau mengungkap dan menganalisis secara kualitatif

mengenai relevansi dari ketetapan-ketetapan tersebut bisa dibaca dengan jelas sesuai di dalam kajian kami dari halaman 38 dan seterusnya termasuk mengenai masalah pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kami satu pendapat dengan mereka yang mengatakan pembubaran itu *einmahlig*. Betul, memang sudah dibubarkan, bahkan tidak dengan ketetapan itu pun sudah dibubarkan, karena dengan Keppres waktu itu.

Tetapi kami lebih lanjut ingin mengatakan kalau ada usulan berdiri yang baru. Ini isu lain lagi. Dulu dibubarkan sudah, Soeharto yang dulu sudah diberhentikan sudah. Ini ada Soeharto baru masa tidak boleh lahir orang bertanya begitu. Ini siapa, kami di sini lalu mengatakan mungkin Mahkamah Konstitusi lalu teman-teman yang lain bilang, *ah* melempar saja kamu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka pekerjaannya berat untuk menafsirkan, apakah mendirikan partai baru yang namanya Partai Komunis Indonesia, itu kasus baru atau terkena kasus lama dan itu kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian begitu. Tetapi mengajarkan atau menyebarluaskan, ini di dalam ketetapan boleh untuk kepentingan akademik *kan* begitu. Pertanyaannya kalau itu untuk kepentingan yang lebih luas boleh, tidak boleh. Maksudnya tidak boleh di gedung MPR, maksudnya dilarang boleh di luaran buktinya toko buku banyak sekali buku-buku itu sudah beredar. Jadi, antara realitas yang berkembang. Ketika lalu isunya merambah ke soal kekerasan *kan* bukan hanya soal bagaimana Komunisme, yang lain-lain pun atas nama agama pun bisa mengembangkan kekerasan.

Dan lain-lain saya kira cukup menarik kajian-kajian, atau sebetulnya bukan kajiannya tetapi ketetapan-ketetapannya termasuk mengenai pemulihan ekonomi bahkan kalau kita menggunakan rumusan dari beberapa kontributor kita itu ada yang dengan tegas meminta kalau ini tidak bisa dilakukan ya sudah amendemen lagi saja, misalnya kasus Pasal 33. Rumusan kami lalu harus mengakomodir di antara kontributor juga bahwa misalnya rumusan ketetapan tentang politik ekonomi itu relevan dalam kaitannya dengan Pasal 33 terutama atau setelah penjelasan Pasal 33 tidak dicantumkan di dalam amendemen padahal Penjelasan Pasal 18 masuk di dalam rumusan amendemen. Jadi kepada MPR ada pilihan, Tap-nya dibiarkan Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi atau Penjelasan eks Pasal 33 dimunculkan untuk penyeteraan dengan penjelasan eks Pasal 18 tentang Otonomi Daerah atau pilihan-pilihan yang lain lagi. Jadi ini peluang-peluang yang saya kira terbuka. Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih!

27. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Fajrul!

Jadi ini masih ada tiga orang lagi. Tiga orang lagi saya kira bisa juga mengambil waktu yang banyak. Waktu kita sekarang sudah pukul 16.00 WIB, memang untuk membedakan kajian-kajian secara ilmiah dan politis memang forum ini secara ilmiah kita tidak tahu, siapa yang kita panggil nanti kajian secara politis, tetapi karena kita sebagai politisi mungkin barangkali tidak perlu itu *kan* begitu. Kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang memutuskan *kan* begitu. Tetapi kadang-kadang para ilmuwan ini kadang-kadang beda juga dia buat singgung-singgung sedikit tidak apa-apalah. Jadi, kita tadi ada beberapa *point* yang memang harus *clear* seperti kalau ada satu undang-undang yang sudah diproduksi begitu, sudah berjalan tetapi beberapa konsiderans yang menyangkut kepada Tap yang dicabut itu

masih remang-remang tadi mungkin di dalam Panel Diskusi ini merupakan satu yang harus kita diskusikan nanti.

Saya, juga beberapa para ahli mengatakan, tidak apa-apa jalan saja, *toh* dia konsideransnya bukan hanya menyangkut Tap itu, ada konsiderans-konsiderans lain tapi itu sudah terbentuk. Jadi memang masa transisi ini agak berat Prof. Ali, kalau buat kita tidak apa-apa, buat Prof. ini yang paling susah. Siapa suruh jadi Prof. *kan* begitu?

Kita teruskan Ibu Isvie duluan, *oke* nanti baru ke sana, Ibu Isvie, maaf saya kira Pak Permadi! Ibu Isvie, silakan!

28. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)

Mohon maaf Pak Permadi, saya diberikan kesempatan pertama. Terima kasih, Ketua!

Tim yang dari Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati,

Saya mohon klarifikasi beberapa hal. Yang pertama, di halaman 39 tadi juga Bapak sempat kemukakan, hal ini sangat berbeda dengan pendapat dari Universitas Indonesia. Kalau Universitas Indonesia mengatakan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dicabut dengan ketentuan. Lalu Universitas Gadjah Mada mengatakan salah satu di alinea dua, pencabutan ketetapan akan berarti membolehkan PKI berdiri kembali.

Oleh karena itu, menurut kesimpulan saya bahwa Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menurut Universitas Gadjah Mada tidak untuk dicabut, dibiarkan begitu saja sampai akan diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya, di halaman 80 ada juga satu kesimpulan, sekarang katakanlah Agustus 2003 Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicabut lalu menurut Universitas Gadjah Mada pendapatnya perlu ada satu keputusan bahwa akan diamendemen kembali yang isinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali Tap-Tap MPR maupun MPRS. Kalau Mahkamah Konstitusi ada, itu *kan* tidak masalah, kalau tidak ada dan ini *kan* masih menjadi satu barang yang mungkin atau tidak terbentuk.

Yang kedua, di halaman 55 itu mengenai ada Pasal 2 dan Pasal 4 dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1999 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 dan seterusnya dari Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan saya, apakah MPR transisi yang sekarang itu juga dianggap Tatibnya itu bertentangan yang tadi Pasal 2 dan 4 itu dianggap bertentangan. Kalau pikiran saya bahwa ini masa transisi kita masih melihat MPR sebelum amendemen begitu. Fungsi-fungsi tugasnya sebelum amendemen, contohnya adalah menetapkan haluan negara. Katakan itu dihilangkan berarti apakah yang dipegang oleh Presiden dalam menjalankan negara itu haluan itu akan kita cabut. Itu pikiran saya, sehingga mohon klarifikasi apakah ini akan berlaku buat MPR (M3) maksudnya MPR setelah 2004, itu yang kedua.

Lalu yang ketiga, ada lagi satu hal yang dikatakan, yang dihasilkan oleh Tim Universitas Gadjah Mada tentang kajian terhadap Tap MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Tim-Tim. Hal ini juga pernah saya tanyakan kepada Tim Universitas Indonesia, tetapi belum saya mendapatkan penjelasan secara konkret, kalau ada misalnya Tap itu *kan einmahlig* dicabut dengan sendirinya, tetapi ada Pasal 5 itu yang masih berlaku yang ditugaskan kepada Presiden untuk dan seterusnya. Bagaimana bentuk putusannya kalau Tap itu sudah dicabut lalu ada

materinya itu yang harus terus berlaku begitu. Apakah ini materi itu akan dibuatkan satu undang-undang atau materi itu langsung terikat menjadi satu undang-undang? Mohon penjelasan terhadap Pasal 5 dalam Tap MPR Nomor V/MPR/1999 dan kalau tidak salah juga di dalam halaman berapa saya lupa bahwa kesimpulan UI menyatakan MPR tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, tetapi sebagai Lembaga Tinggi Negara. Itu kesimpulan UGM di dalam tulisan ini. Kajiannya bahwa MPR pasca amendemen tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi, tetapi hanya sebagai Lembaga Tinggi Negara karena kedaulatannya dibagi-bagi pada Lembaga Tinggi lain, itu menurut UGM.

Saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih konkret kaitan dengan, apa namanya kedudukan MPR ini sebagai Lembaga Tertinggi dan tinggi yang tadi yang sempat juga ditanyakan oleh Ibu Niken kalau tidak salah, belum jelas tadi. Saya ingin mendapatkan kembali penjelasan yang lebih konkret kaitan dengan kedudukan MPR.

Terima kasih, Ketua! *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

29. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Wa'alaikumsalam. Pak Permadi, silakan!

30. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih! Saya ingin pertanyaan saya yang lebih mendasar. Menurut Tim UGM, amendemen itu berlakunya kapan? Karena dalam amendemen dinyatakan secara tegas berlaku pada saat ditetapkan. Tetapi nyatanya kita masih mengulur-ulur, masih menganggap MPR ini belum MPR 2004 dan lain sebagainya. Memang seharusnya ada konsekuensi. Kalau dinyatakan berlaku pada saat ditetapkan harusnya semua dinyatakan demisioner, langsung dilakukan pemilihan umum di dalam berapa 2 x 30 hari atau apa. Jadi, langsung sudah ada DPD dan lain sebagainya, tetapi karena tidak ada ketentuan itu, kita menjadi membingungkan diri berlaku pada saat ditetapkan tetapi tidak memberlakukan diri, *gitu kan*. Jadi, masih ada hal-hal yang menyangkut sampai tahun 2004.

Yang kedua, mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 memang ada perbedaan antara UI dan UGM. Tetapi masalahnya bagaimana kalau masyarakat sudah tidak mentaati MPR dan MPR atau aparat yang lain penegak hukum tidak mengambil tindakan apa pun. Di luar Tap MPR, kalau tidak salah ada Keppres Larangan Masyumi dan PSI, tetapi itu tidak digubris lagi, muncul Partai Masyumi dan PSI baru. Mengenai PKI ini memang karena ada Tap MPR, orang masih berpikir lebih jauh, tetapi seperti yang anda kemukakan sendiri PKI baru itu sudah banyak muncul. Murba itu dasarnya Marxisme, PRD itu dasarnya Marxisme *toh* diizinkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, boleh daftar, boleh ikut pemilu dan lain sebagainya.

Masalahnya adalah apakah harus dibedakan antara PKI dan ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme. Sebab banyak partai yang sudah menggunakan ajaran itu dan masyarakat sendiri tidak menghiraukan Tap MPR itu. Buktinya buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang oleh Kejaksaan dilarang beredar karena memuat *Marxisme*, *Leninisme* dan *Komunisme* sekarang beredar dengan bebas tanpa hambatan apa pun dan masyarakat tidak tahu apakah komunis

sekarang sudah menguasai Indonesia atau tidak. Karena kita selama ini tidak pernah tahu yang namanya komunis seperti apa, yang namanya Leninisme seperti apa, yang namanya Marxisme seperti apa. Dengan demikian, pertanyaan saya adalah bagaimana nasib Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, apakah mau disamakan PKI dengan ajaran itu atau mau dibedakan?

Yang kedua, dalam halaman 43 terdapat kalimat, terdapat pula pertimbangan, sebenarnya Presiden Soekarno telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Saya kira Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 yang harus dipersoalkan dulu. Seperti dikatakan Pak Warno tadi, Supersemar tidak menyerahkan kewenangan untuk pengambilalihan kekuasaan, tetapi oleh MPR Supersemar bunyinya diganti menjadi penyerahan kekuasaan. Inilah yang oleh sementara orang dikatakan kudeta terselubung. Karena pejabat Presiden telah mengganti lebih dahulu anggota-anggota MPR yang diperkirakan tidak akan menerima Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 itu dengan orang-orang baru. Di mana kewenangan pejabat Presiden mengangkat anggota MPR, landasannya apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan mengenai analisa Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1967, karena ini terkait dengan masalah-masalah itu. Demikian, terima kasih atas perhatian.

31. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Permadi!

Yang terakhir mudah-mudahan ini terakhir, Ibu Evita!

32. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ketua! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
Bapak, Ibu yang saya hormati dari Tim UGM.

Hanya satu saja yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Kalau boleh saya menyimpulkan semoga ini tidak salah, Pak Ketua. Dari UGM berkesimpulan bahwa sebetulnya ada Tap-Tap yang dibiarkan saja, dia tidak dicabut dan tidak juga sebetulnya direkomendir untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tolong nanti dikoreksi kalau memang itu salah.

Pertanyaan saya satu, kemarin ini waktu kita mengadakan diskusi panel dengan UI, Pak Jimly mengatakan bahwa kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Tambahan Pasal I tidak mencantumkan *limit* waktu pada sidang, diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003 itu dimungkinkan, tetapi karena sudah ada batasan waktu bahwa perlu MPR ini mengadakan peninjauan dan kajian terhadap Tap-Tap MPRS maupun MPR dengan kemudian harus adanya diambil putusan pada Sidang Tahunan 2003, maka itulah yang disebut atau istilahnya kalau istilah Pak Warno adalah Tap Sapu Jagat atau istilah Tap, mungkin ini Tap Pamungkas.

Saya ingin tahu bagaimana pendapat dari Tim UGM sendiri mengenai ini dan kalau saya secara pribadi sangat setuju usulan dari UGM, memang ada Tap-Tap yang memang kita tidak ini biarkan saja begitu, tetapi mengenai pembiaran ini kapan. Saatnya karena MPR-pun nanti mempunyai kewenangan walaupun kita tahu ada batasan di Undang-Undang Dasar Pasal 3, 7A, 7B, dan 8 itu.

Terima kasih, Pak Ketua!

33. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Silakan, Pak!

34. Pembicara : Fajrul Falakh, S.H., M.H., M.Sc. (UGM)

Terima kasih!

Ibu Isvie terima kasih, karena telah mencermati beberapa analisa yang ada dalam alaporan kami. Yang pertama, saya kira sebetulnya ada kaitannya dengan komentar dari Ibu Evita kalau boleh saya katakan ini hubungannya dengan *exit clause*. Jadi memang di bagian awal dari pendekatan kami ketika mencoba mengidentifikasi MPR 2003 setelah merumuskan amendemen Pasal 1 Aturan Peralihan, sebetulnya dihadapkan kepada sekian persoalan. Kami uraikan itu harus jelas mengidentifikasi, harus jelas memaknai peninjauan, harus jelas mengambil pilihan bentuk-bentuk hukum di dalam meninjau tadi dan sebagainya, juga lalu dalam uraian kami kemudian kita lanjutkan, di dalam kajian ini kami juga ingin melihat kompleksitas masalah di dalam peninjauan itu.

Kedua, memang betul yang dikomentari Prof. Dr. H. Abdullah Ali, MA. tadi misalnya, kalau MPR gagal tetapi bukan persoalan besar ini, karena MPRS juga gagal MPR awal Orde Baru yang sangat bersemangat juga gagal melakukan peninjauan itu maka perlu dikaji kemungkinan yang kita gunakan dengan istilah *exit clause* di antara apa ini yang ada klausula-klausula (jalan keluar) di antaranya kemungkinan yang sebetulnya tersedia menurut kontruksi konstitusi sebagaimana kami pahami secara sistematis dan struktural.

Exit clause itu di antaranya tadi yang paling enak, ya sudah kita fungsikan Komisi Konstitusi untuk mengkaji selebihnya Pemilu 2004 menghasilkan MPR seperti apa silakan mereka. Tetapi juga kami melihat kemungkinan seperti fungsi dari Mahkamah Konstitusi, tadi beberapa kasus konkret kita contohkan, kasus mendirikan partai baru komunis Indonesia, ini bukan nama cuma pengandaian itu akan menjadi kasus Ketetapan MPR atau kasusnya Mahkamah Konstitusi? Ibu Isvie mengatakan kalau Mahkamah Konstitusi ada, kalau tidak ada? Kalau tidak ada sekarang ini yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Tetapi di dalam amendemen konstitusi Aturan Peralihan hanya disebutkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sampai 17 Agustus 2003.

Kalau 17 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, kami berdebat sendiri di antaranya para kontributor ini, ya yang dirumuskan Aturan Peralihan itu. *Kan* perintah untuk membentuk Mahkamah Konstitusi bahwa maksimum tanggal 17 harus terbentuk bukan membatasi wewenang temporer Mahkamah Agung. Ini dasar orang hukum tahu saja ada klausul yang berbeda-beda. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi tidak terbentuk tanggal 17 Agustus katakanlah yang mau disalah-salahkan yang tidak berhasil membentuk, tetapi bahwa fungsi konstitusional *review* itu dibiarkan kosong tidak ada perlunya Mahkamah Agung sudah bisa menjalankan fungsi masih bisa diteruskan kalau kurang tegas lagi Aturan Peralihan itu tidak perlu diamendemen Pasal 3, *updating* saja. Ya, tidak tahu menurut saya beda *updating* saja, kira-kira begitu jadi itu hubungannya.

Tentang Tata Tertib, saya kira pendapat kami sejalan saja dengan beberapa pendapat pakar yang sudah ada maupun dari kawan-kawan UI bahwa ini

hubungannya dengan pelaksanaan tugas atau wewenang MPR di dalam masa transisi. Jadi Tata Tertib yang ada sekarang itu untuk menjalankan fungsi-fungsi di tengah proses transisi ini. Ketika nanti apa sudah Pemilu 2004 dan seterusnya berarti harus ada Tata Tertib baru yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi, kami hanya memberikan penekanan itu.

Mengenai Penentuan Pendapat di Timor Timur, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999, entah dikajian siapa, ini tidak sama sekali atau bagaimana kami tidak mengkategorikannya sebagai sebuah Ketetapan yang *einmahlig*. Menyikapi penentuan pendapat di Timor Timur itu sebagai sebuah tindakan *einmahlig*, betul, memang. Tetapi kalau kemudian Ketetapan ini dicabut yuridis menimbulkan problem konstitusional, karena itu sama dengan persoalannya seperti di Portugal pada tingkat konstitusi begitu setelah selesai jajak pendapat barulah Portugal mau mengubah konstitusi mereka yang di dalam ketentuan menurut mengenai wilayah negara itu disebut seperti *indische staat regeling*, waktu itu Hindia Belanda atau konstitusi Kerajaan Belanda yang memasukkan wilayah Kerajaan Belanda terdiri dari ini, ini termasuk Indonesia, Suriname, Korasawu dan sebagainya. Portugal kurang lebih juga begitu termasuk menyebut Timor Timur. Pasca jajak pendapat Timor Timur dihapus. Ini *kan* soal menyikapi Timor Timur, sudah bukan lagi wilayah Indonesia dan itu secara apa ini dokumen ketatanegaraannya adalah pada Tap MPR Nomor V/MPR/1999, satu.

Jadi, misalnya ada yang berpendapat itu *kan* soal hubungan luar negeri cukup Keputusan Presiden. Mungkin kalau dilihatnya hanya semata-mata dari sudut hubungan luar negeri Ketetapan Presiden cukup, tetapi kalau ini dilihatnya sebagai soal wilayah negara, meskipun ini definisi yang negatif maksud saya definisi positif tentang wilayah negara itu adalah Indonesia terdiri atas 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi ini definisi negatif tidak termasuk Indonesia Timor Timur, misalnya *kan* begitu. Jadi ini soal wilayah negara, ini materi konstitusi, mau dimasukkan ke mana? Penjelasan atau dibuat catatan historis seperti Prof. Yamin waktu itu wilayah Indonesia ini itu dan sebagainya atau bagaimana.

Berikutnya lagi yang krusial adalah mengenai keharusan Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan perundang-undangannya dan kebijakan dengan baik itu hukum internasional maupun merevisi perundang-undangan nasionalnya. Mungkin yang nasional beberapa sudah mulai dilakukan kaitannya dengan jumlah provinsi di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru sudah tidak lagi menghitung ada DPD dari Timor Timur dan sebagainya tetapi dalam ketentuan dengan Hukum Internasional saya kira, di sini kami mengemukakan ada kompleksitas masalah yang kebetulan juga baru-baru ini diungkapkan di media massa mengenai status kewarganegaraan dari mereka yang berada di perbatasan dalam Indonesia. Dalam praktek tidak lagi diberlakukan sepenuhnya sebagai warganegara Indonesia, tetapi mereka juga belum berkewarganegaraan Timor Leste atau Timor Timur ini. Isunya lalu, *stateless people*. Isu *stateless people* itu isu kemanusiaan. Konstitusi kita mengatur itu di dalam masalah HAM. Jadi kalau Pemerintah Indonesia belum mengambil kebijakan soal ini maka Ketetapan tentang Penentuan Pendapat Timor Timur masih punya relevansi di dalam soal ini juga selain tadi soal wilayah negara.

Kemudian, MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara. Yang jelas dia lembaga negara, Bu. Kedua, mesti tinggi apakah tertinggi juga dalam kajian kami tidak. Itu tadi karena kemudian sebetulnya formal saja tidak

dirumuskan sebagai lembaga tertinggi dan lembaga yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Karena itu bahasanya Prof. Soepomo *kan nglakoakeisautuhe*, kedaulatan rakyat itu menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat itu dengan memindahkan seluruh kedaulatan kepada MPR, itu beda, nuansa, rasa bahasanya beda. Jadi MPR harus menjalankan kedaulatan rakyat itu, tidak boleh tidak menjalankan. Berbeda dengan nuansanya memindahkan semua kedaulatan kepada MPR, lain itu nuansanya menjalankan sepenuhnya itu ada nuansa bahasanya di situ. Jadi MPR sekarang rumusannya dibersihkan dari yang serba *omnipotens* semacam itu, lalu didudukkan katakanlah dalam kesetaraan dengan lembaga-lembaga tinggi yang lain atau bahkan bukan hanya lembaga tinggi tetapi juga lembaga-lembaga “baru” dalam istilah hukum tata negara disebut *constitutional bodies* seperti Komisi Pemilihan Umum. Kalau masih mau ingin menyebut lembaga tertinggi harus diberi kualifikasi tertinggi untuk yurisdiksinya, seperti menganulir undang-undang itu bukan yurisdiksi MPR tetapi Mahkamah Konstitusi lah yang tertinggi itu.

Tetapi misalnya melantik Presiden, itu bukan wewenangnya KPU walaupun penyelenggara adalah KPU. Jadi untuk yurisdiksinya sendiri-sendiri itu tertinggi-tertinggi semua. Jadi MPR tidak bisa menganulir pengumuman hasil pemilu oleh KPU, itu harus, jadi ada distribusi kekuasaan yang lebih luas kepada lembaga yang lebih banyak daripada yurisdiksi atau kompetensinya masing-masing menurut konstitusinya lembaga-lembaga itu memiliki kewenangan yang tertinggi dan itu ditentukan berdasarkan konstitusi. Wewenang-wewenang itulah yang dimaksudkan untuk bidangnya sendiri-sendiri sebagai cermin dari kedaulatan rakyat.

Pak Permadi, saya kira tadi *kan* cuma memberi komentar kepada kita. Jawaban saya sebetulnya cukup terima kasih atas komentar tadi. Mengenai kapan amendemen berlaku, sudah berlaku inginnya sekarang, tetapi sudahlah mari kita tidak berlakukan. Terima kasih atas kejujuran itu tetapi yang ingin saya ingatkan, saya kira lalu kaitannya bukan semata-mata ini menolong Pak Permadi, bukan semata-mata ingin tidak berlakukan walaupun sudah dinyatakan berlaku sejak amendemen 10 Agustus itu berakhir melainkan juga karena ada situasi temporer yang menyertai situasi transisional dan oleh karena itu, tidak bisa tidak hukum *intertemporel*-nya berlaku. Pilihan lainnya kembali ke istilahnya hukum lama yang tentu saja menjadi tidak realistik atau pilihan lainnya adalah tidak peduli saja kepada hukum dengan kata lain pilihan *revolutioner* bukan soal tidak realistik lagi tetapi harus diciptakan realitas baru yang revolusioner dan tentu saja tidak mudah.

Tentang *Marxisme*, Keppres Pelarangan Masyumi dan PSI dan sebagainya, saya kira itu lebih lontaran kepada sesama anggota PAH untuk direspon.

Halaman 43 karena kami tadi mengemukakan kalau itu ada keinginan mendirikan PKI yang baru itu kasus baru. Lalu komentar untuk halaman 43 kami mengutip kajian yang sudah dilakukan oleh almarhum Pak Suwoto Mulyosudarmo yang mengomentari Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dan kaitan-kaitannya itu sebagai secara khususnya soal mekanisme penyerahan kekuasaan secara yuridis mekanisme itu memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara teoritis tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara politik itulah yang menjadi kenyataan hari itu.

Terakhir saya kira sudah sebetulnya sambil kita singgung peran-peran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Konstitusi sebagai salah satu *exit clause*, klausula jalan keluar jika peninjauan ini tidak selesai atau tidak selesaikan semua dan masih meninggalkan sisa-sisa persoalan termasuk walaupun berhasil dirumuskan

Ketetapan mutakhir, pamungkas, Sapu Jagat itu berarti masih tersisa sebuah Ketetapan yang lalu harus ada *exit*-nya. Ini bisa diuji atau tidak diuji oleh Mahkamah Konstitusi, kalau tidak saya kira mungkin MPR yang akan datang akan memberlakukan secara sukarela, tidak terikat lagi.

Terima kasih!

35. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Fajrul!

Barangkali dengan terakhir penjelasan dari UGM, mungkin kita sudah mengakhiri, karena pertemuan kita pada hari ini sebagai bahan nanti kita buat panel di Yogyakarta yang lebih dalam. Jadi kalau tadi UGM mengatakan kompleksitas terjadi dalam pembahasan secara ilmiah *kan* begitu pak, apalagi secara politik. Kalau sudah bicara secara politik saya takutnya nanti bila perlu Soeharto kita undang di sini sebagai warganegara *kan* begitu jadinya. Sebagai narasumber. Saya kadang-kadang mikir juga kalau memang negara ini sudah dewasa kenapa tidak *kan* begitu, tetapi mungkin generasi yang akan datang karena kita masih terlibat tahun 1966 takut kita disalahkan soal terlibat di situ jadi sederhana masalahnya sebenarnya.

Jadi Pak Permadi pintar-pintarlah membaca jaman, tetapi dengan ada kemampuan bangsa ini membicarakan sedikit-sedikit itu mungkin nanti jadi bukit nanti Pak, tidak apa-apa, tetapi karena sudah diputuskan secara politis ini dan ini jadi banyak variasinya yang kita lihat apakah ini Tap, ini beberapa Tap kita pertahankan, apakah kita nanti produk menjadi undang-undang sebelum undang-undang terbentuk mungkin nanti ada klausula di dalam Tap itu sebelum undang-undang diterbitkan Tap ini masih berlaku sampai tahun sekian *kan* begitu. Jadi kalau memang kita buat gampang, gampang ... Kalau kita buat sulit, ya sulit *kan*, itu saja masalahnya. Jadi *kan* begitu apa susahnya kita sudah membaca dalam hati kita masing-masing bahwa semua ini masih ada yang belum pas nanti lihat waktunya jaman ini bangsa ini *kan* akan berjalan. Supaya antara UGM dan UI ada kedamaian mungkin Ibu Maria nanti ikut saja ke Yogyakarta, Ibu. Karena di sana bebas, jadi enak. Jangan nanti kita mengatakan di sini UI dulu berbeda dengan UGM kita juga nanti bisa perang tensi di sini *kan* begitu. Ini juga perlu di-*clear*-kan antara universitas ini mumpung mereka masih ada. Jadi saya kira barangkali ini hari cukup baik buat kita forum ini sebagai laporan akhir dari UGM, tanggal 26 kita siap-siap untuk berangkat Saudara Ketua. Ini Ketua sudah hadir di sini saya sudah permissi untuk memimpin Pak Fajrul kalau tadi sebenarnya beliau, jadi namanya wakil-mewakili *kan* tidak apa-apa bukan menggantikan tetap dia Ketua, saya hanya menggantikan sementara di sini. Jadi karena memang ini sudah pukul 16.30 WIB, Ketua itu kalau tidak bicara tidak sah.

Silakan!

36. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih, Saudara Potsdam!

Saya kira ada hal yang kita catat di sini antara kajian UI dengan UGM, saya kira sangat banyak kesamaannya hanya dalam versi yang berbeda. Kesamaan yang paling penting terlihat di sini, saya baca yang terakhir kalau Universitas Indonesia pertama mengajukan adanya *sunset clause*. Artinya ada pasal perubahan

amendemen kembali dinyatakan di sana pasal yang dikatakan bahwa Status Hukum Tap MPRS dan MPR setingkat undang-undang dan oleh karenanya, bisa dapat dikaji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari Gadjah Mada juga menyatakan ini bahwa perlu konstruksi hukum (*constitutional review*) sebagai *exit strategy* yang dipandang di sini adalah dinyatakan Mahkamah Konstitusi punya wewenang dalam rangka melakukan kajian terhadap MPRS dan MPR untuk diuji, sama sebenarnya intinya. Kalau UGM menyatakan menunjuk Mahkamah Konstitusi kalau Universitas Indonesia mengatakan bahwa Tap MPRS dan MPR ini menyatakan dulu di dalam konstitusi setingkat dengan undang-undang, sama saja tetapi kelihatan dalam perdebatan kita dengan Universitas Indonesia ini ada jalan keluar. Tidak perlu ada amendemen konstitusi. Dari UI mengutarakan alternatif-alternatif yang dapat diambil yang membantu dengan kajian yang normatif dan juga kajian secara akademik bisa membantu, kita lakukan kerja sama saya kira dalam rangka membantu PAH II Badan Pekerja MPR, kita khawatir juga disalahkan nanti Bung Potsdam tadi betul saja begitu. Jadi jangan Saudara Fajrul salah, gagal MPRS dulu, gagal MPR yang punya semangat itu.

MPR yang sekarang sudah digelar (M2) ini gagal pula, jadi kapan lagi urusan konstitusi kita ini tidak benar kita tempatkan dalam posisi yang sesuai dengan perkembangan jamannya dan itu saya ada pikiran yang lain tadi yang diutarakan dari UGM. Saya kira soal penempatan saja. Kalau UI memberikan kajian bahwa Ketetapan-ketetapan yang lain ini memang sudah dilihat, ya bisa misalnya tetap berlaku ada dengan catatan, bila perlu ada lagi tetap berlaku dengan catatan diperlakukan sampai misalnya masuk di dalam perundang-undangan sudah yang *einmahlig* tadi saya kira hampir sama kalau yang ada di sini. Oleh karenanya, sebelum kita mulai main di Gadjah Mada kita selesaikan soal-soal yang politis saya kira sama saja kita perbincangkan, tetapi untuk mencari jalan keluar dari yang ada ini kita berharap dari dua lembaga perguruan tinggi ini membantu kita untuk mencari rumusan yang paling pas. Jadi jangan ada yang tertinggal nanti. Walaupun ada yang tertinggal tetapi untuk kita bisa dudukkan, jadi jelas persoalannya begitu, tidak menggantung lagi, sebab kalau menggantung lagi tahun 2003 pada saat itu sudah dikatakan harus diambil putusan tahun 2003, ini saya kira menjadi persoalan besar yang baru lagi bagi bangsa ke depan. Bagi bangsa ke depan kita bukan soal tidak mau ingin amendemen konstitusi yang baru tetapi pada saat sekarang inilah tugas yang diberikan kepada kita.

Oleh karenanya, tanggal 26 sudah tidak jauh, sampai juga mungkin yang kami harapkan dari jalan keluar itu ada fokus kira-kira bentuk, sebab apa pun nanti tahun 2003 harus ada wujud bentuk ketetapan yang akan dihasilkan, sebab kalau jika hanya perbincangan-perbincangan saja, begitu tahun 2003 Bung Fajrul bicara lagi itu *ngapain* kumpul 10 hari, tetapi berbincang-bincang tidak ada hasil begitu *kan*. Lebih baik kita terang-terang dari sekarang. Oleh karenanya, mungkin dari hasil dialog kita mungkin sudah ada acuan tanpa pengaruh dari apa yang sudah kita lakukan panel dengan Tim dari UI tanpa berpengaruh, tidak perlu harus, tetapi agar kira-kira bandingkan dari Tim Gadjah Mada ini, apa kira-kira *output* Rancangan Ketetapan yang bisa kita perbincangkan dengan bahan-bahan yang sudah ada ini.

Saya itu saja Saudara Postdam. Jadi tidak salah juga nanti perbincangan kita di Gadjah Mada kalau tim atau mungkin perwakilan dari Tim juga kita akan undang untuk hadir di sana karena saya lihat jadwalnya hanya

tanggal 26 dan kita harapkan juga pada tanggal 26 itu tidak usah banyak acara seremonial pidato Ketua MPR. Pidato itu langsung kita main dengan pengantar, sebab sudah mulai juga kita kurangi hal-hal seperti itu yang seremonial akhirnya banyak waktu 1,5 jam seremonial, mengurangi waktu juga, padahal satu hari kita akan lakukan dialog tersebut.

Saya kira itu Saudara Ketua, tanpa mengurangi, tidak ada kesimpulan.

37. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)

Sedikit, Ketua!

Sekadar mengingatkan hasil pada saat semiloka dengan UI, salah satu kesimpulan yang diambil oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa perlu diskusi lebih lanjut mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Yang ingin saya tanyakan apakah diskusi itu langsung yang menjadwalkan PAH II atukah langsung UI yang punya jadwal. Itu yang saya ingin tanyakan, karena bagaimana pun ini sangat penting sekali kaitan dengan nanti kita finalisasi terakhir pengambilan keputusan kita mengenai dicabut atau tidaknya Tap itu.

Terima kasih!

38. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Itu urusan rumah tangga kita. Nanti setelah kembali dari Gadjah Mada juga kita bisa jadwalkan diskusi itu.

39. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Jadi memang, nanti begitu habis dua perguruan tinggi *kan* kita akan kumpul lagi untuk membicarakan acara. Ada mungkin hal *crusial* yang harus kita bahas, apakah perlu lagi forum *kan* begitu. Jadi saya kira, saya sependapat Ibu Isvie nanti kita bicarakanlah. Tadi kita sudah katakan dengan forum UGM yang sekarang sudah mengkristal hal-hal kemungkinan masih perlu kita pecahkan di Gadjah Mada nanti dan ada jalan keluar.

Jadi kalau tadi Ibu Isvie, Jimly katakan mana ada mengusulkan kemarin itu, itu harus nanti kita bicarakan. Komnas HAM kita undang ke sini, soal-soal Hak Asasi Manusia *kan* begitu? Jangan nanti kita putuskan, teriak di luar. Komnas HAM ini teriak-teriak di luar, masa kita tidak diundang, katanya *kan* repot, kita juga yang rugi *kan* begitu masalahnya. Ini *kan* para di luar ini sekarang *decission maker*, *opinion maker* ini bertempur, siapa yang menang *kan* begitu.

Saya kira supaya kita puas nanti, kita harus selesaikan. Cuma masalah tadi Pak Rambe, Yogyakarta ini *kan* pusat budaya, kalau pun nanti ada forum-forum, mohon maaf dulu kepada *nengsui* ini supaya nanti tidak usah dulu cara-cara apa itu namanya di Yogyakarta nanti persis seperti di sinilah. Jadi persis di sini, kumpul buka langsung diskusi supaya menghemat waktu. Kalau ini dimulai dari Yogyakarta, mungkin nanti daerah-daerah lain akan mengikut. Jadi begitu Pak Permadi, nanti biasanya *kan* orang daerah itu mengikuti Yogyakarta katanya. Jadi kalau sudah maju Yogyakarta, republik maju, kalau orang Batak cepat maju Pak masalahnya di situ. Jadi saya kira forum kita hari ini nanti UI juga kita harapkan hadir dalam diskusi supaya ada jalan keluar Pak Ketua, agar kita nanti makin sedikit masalah-masalah

yang kita putuskan sebagai lembaga politik. Barangkali jam ini, pukul 16.30 WIB lewat 10 menit bisa kita akhiri pertemuan kita dan kita nanti bisa ketemu di Yogyakarta, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Sidang ini kita tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.41 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
Tanggal : 19 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.







NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	= 9		
2.	Partai Golongan Karya	10	= 8		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4		#	
4.	Utusan Golongan	4			1
5.	Kebangkitan Bangsa	4		1	
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3		1	
8.	TNI/POLRI	3		-	-
9.	Partai Bulan Bintang	1		-	-
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	29	4	1

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasolt	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2.
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4.
5.	Drs. Soewarno	A-176	5.
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6.
7.	Jahar Harahap	A-75	7. 
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. 







11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12.
13.	NI Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>[Signature]</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14. <i>[Signature]</i>

NO. DAFTAR	NAMA	ALAMAT	NO. HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamaruzaman, M.Sc.	A-288	1.
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4.
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akli Mochtar, S.H.	A-348	7.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. 
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	Ny. Hj. Alsyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaldy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmanj, S.H.	A-37	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. IZIN SAKIT
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada





FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. 
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3. 12/5
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **19 Mei 2003**
 Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
 Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
 Acara : **Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**



FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **19 Mei 2003**
 Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
 Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
 Acara : **Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**




FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	 1.
2	H. Mutammul'ula, S.H.	A-272	2. <i>lain</i>
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	 3.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 19 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada


FRAKSI TNI/POLRI

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDATANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksa. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
Tanggal : 19 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA







Hari : **SENIN**
Tanggal : **19 Mei 2003**
Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
Acara : **Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1.

**TIM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Hari : SENIN
Tanggal : 19 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Presentasi laporan akhir Kajian Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

No.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	M. Fajrul Falaakh, SH. MA. M.Sc.	
2.	Enny Nurbaningsih, SH. MH.	
3.	Aminoto, SH. M.Si.	
4.		
5.		
6.		

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-20 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Kamis |
| 2. Tanggal | 22 Mei 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua) |
| | 2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua) |
| | 3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua) |
| | 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
| 8. Hadir | 26 orang |
| 9. Tidak hadir | 22 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.50 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Rapat PAH II kami buka!

KETOK 1X

Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara!

Acara kita hari ini sebagaimana undangan adalah koordinasi jadwal acara kita khususnya koordinasi persiapan kita untuk kunjungan atau sekaligus lokakarya yang kita akan melaksanakan di Yogyakarta tanggal 26 Mei hari Senin kita laksanakan satu hari. Setelah itu nanti kita tentu membahas tentang jadwal kita untuk mematangkan hasil kerja Tim II, Tim Kerja II yaitu yang menyangkut penyesuaian Tata Tertib sebagaimana kesepakatan pada saat rapat konsultasi dan juga sudah kami laporkan, kita laporkan di dalam rapat pleno Badan Pekerja tentang Tatib atau apa pun namanya aturan atau ini yang akan digunakan pada saat MPR hasil Pemilu 2004 itu adalah kita persiapkan setelah Sidang MPR tahun 2003 nanti. Karena memang masih cukup waktu untuk itu dan juga termasuk mungkin Tatib yang disiapkan itu *draft* atau apa pun namanya nanti *draft* sebab tidak ada kewenangan kita juga untuk memutuskan itu atau membuat itu Tap. Oleh karenanya, ada rapat konsultasi dan di dalam rapat pleno Badan Pekerja tampaknya itu terterima begitu! Oleh karenanya, Tim Tatib memfokuskan mungkin dalam persiapan penyesuaian Tatib kita yang sekarang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus penggunaan Tatib ini jika kita bahas kaitannya dengan Tim Kerja I yaitu berlakunya sampai tahun 2004 setelah keluar Tatib baru atau habis masa periode ini ya habishlah, tercabut itu Tatib yang kita rumuskan.

Dan itu Saudara-saudara yang pertama. Pada tanggal 26 ini akan kita buka atau dari Tim Kerja saya kira nanti ada yang melaporkan persiapannya. Ketua Timnya adalah Pak atau Tim Kerja I ini Pak Warno sedang ada urusan tetapi pertemuan hari ini sebenarnya tidak perlu ya kita perlukan karena ada kaitannya dengan jadwal kita yang lain agar jangan apa kurang kebersamaan kunjungan kita yang ke Yogyakarta dan di Yogyakarta itu kita manfaatkan secara maksimal. Oleh karenanya, saya kira dari Tim Kerja I memberikan laporan persiapan dulu atau ada yang mewakilinya untuk di sini, Pak Permadi, ya Pak Permadi sekaligus penjadwalan sudah ada kita lihat di sini, saya kira dibagi sama Pak Permadi ini, jadwal acara diskusi panel tentang peninjauan yang dilaksanakan di UGM, saya kira dibagi semua, tidak ada rahasia di sini.

Kami persilakan, Pak Permadi!

2. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan!

Saudara-Saudara Anggota PAH II! Persiapan untuk Gajah Mada sebenarnya lebih dititikberatkan kepada Tim Yogyakarta, karena kita tinggal berangkat saja tetapi bagaimanapun juga telah ada koordinasi antara kami dengan Tim Yogyakarta. Tim Yogyakarta setelah melakukan presentasi di sini dia mencatat semua yang ada dan kemungkinan nanti bisa dimasukkan di dalam paper yang baru atau sebagai catatan-catatan yang terpisah. Jadi nanti mungkin tetapi bahan pokoknya adalah bahan pokok yang sudah disampaikan kepada kita, itu sebagai bahan pokok.

Kemudian tanggapan-tanggapan kita dicatat semua. Mereka mengatakan kalau masih ada waktu mereka akan memasukkan catatan-catatan itu di dalam *paper* kalau tidak, akan merupakan catatan tersendiri. Kemudian mengenai jadwal-jadwal sudah dipersiapkan, sudah terlampir di sini cuma memang kita tidak bisa maksimal mengundang pakar-pakar yang lain karena keterbatasan anggaran. Jadi rencana semula pakar-pakar dari beberapa universitas di Indonesia Timur, di Kalimantan dan lain sebagainya akan kita undang, semula rencananya demikian. Tetapi karena keterbatasan biaya maka yang diajak serta hanyalah pakar-pakar yang pada waktu itu telah memberikan, yaitu Pak Hadjon dan Pak Mukhtie Fajar. Dan kita sudah sepakat untuk memanggil dari perwakilan Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, hanya itu yang bisa diundang. Sedangkan pakar-pakar yang lain terpaksa disingkirkan lebih dahulu.

Kemudian keberangkatan, ini diserahkan kepada masing-masing anggota karena anggota telah akan menerima uang. Sejumlah uang itu untuk pesawat, hotel, untuk uang makan diperkirakan sampai beberapa hari. Jadi dengan uang itu dipersilakan anggota masing-masing ada yang berangkat hari Sabtu, istirahat Minggu. Tetapi ada juga yang berangkat hari Minggu, tetapi ada juga yang berangkat hari Senin karena ada yang hari Minggu masih ada pengantin dan lain sebagainya. Jadi hari Senin pagi datang, pulang hari Senin juga ada, ada yang pulang hari Selasa. Kami sendiri memang menyerahkan kepada masing-masing anggota terserah karena uangnya ditanggung sendiri begitu, dari uang diperoleh dari Sekjen ini. Tetapi itu cukup untuk beberapa hari. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa kedatangan yang terbanyak adalah pada hari Minggu sore, tapi Minggu pagi pun sudah ada, Sekretariat akan berangkat Minggu jam 06.00 WIB pagi, anggota ada yang jam 10.00 WIB, ada yang jam 14.00 WIB dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang lain diperkirakan ada beberapa yang hari Senin pagi.

Demikian kira-kira yang dapat kami laporkan, terima kasih atas perhatiannya, sementara ini Yogyakarta sudah menyatakan siap untuk menerima kita semua.

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Acaranya tidak disampaikan Pak Permadi. Kalau kita sudah cocok.

4. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Acaranya baiklah saya bacakan, jadwal acara disikusi panel tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

kerjasama PAH II Badan Pekerja MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Senin tanggal 26 Mei 2003 pukul 07.30 sampai 08.00 WIB pendaftaran peserta. Pukul 08.00 sampai 08.30 WIB Pembukaan sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada, sambutan Pimpinan PAH II Badan Pekerja MPR RI. Pukul 08.30 sampai 10.00 WIB Presentasi hasil kajian tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pukul 10.00 sampai 11.00 WIB tanggapan peserta. Pukul 11.00 sampai 11.30 WIB *coffee break*. Pukul 11.30 sampai 13.00 WIB Pembahasan panelis oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Mukhtie Fajar, S.H., Perwakilan dari Universitas Indonesia, Perwakilan dari Universitas Hasanuddin. Pukul 13.00 sampai 14.00 WIB istirahat sholat, makan siang. Pukul 14.00 sampai 16.00 WIB jawaban dan tanggapan ulang. Pukul 16.00 sampai 16.30 WIB Penutupan, pembagian sertifikat dan *coffee break*. Ini dilaksanakan di Hotel Radison.

Jadi tidak di Universitas Gadjah Mada melainkan di Hotel Radison, kalau Mba Niken tidur di rumah, dilarang tidur di hotel, Pak Joyo juga dilarang tidur di hotel, bahaya nanti.

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, terima kasih Pak Permadi! Tentang hal yang pertama tadi yang disampaikan adalah kesiapan Yogyakarta atau Tim Yogyakarta, tempatnya adalah di Hotel Radison. Oleh karenanya, informasi jalan apa ini Hotel Radison jangan hotel yang samping kuburan jangan begitu nanti anggota Badan Pekerja menjelaskan, mohon Sekretariat nanti karena ada yang berangkat Minggu, ada berangkat Sabtu, ada yang Minggu sore, ada Minggu siang ini *kan* mungkin seperti itu. Oleh karena informasi ini agar disampaikan kepada anggota oleh Sekretariat bukan oleh Pak Permadi, jadi ini dari hasil catatan tadi. Dan pada dasarnya kepada seluruh anggota tim ini menyarankan, dan saya kira jika kita setuju berangkatnya masing-masing mungkin ada juga yang bersama-sama tetapi intinya adalah tidak terlalu mengatur, yang penting adalah jam 08.00 pagi ini atau jam 07.30 sampai jam 08.00 para anggota sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dari loka karya kita yang kita laksanakan di Hotel Radison di Yogyakarta tersebut. Jadi, mengatur masing-masing kalau memang yang mau ingin menginap di Hotel Radison silakan langsung ke Hotel Radison sebelum jam 07.30 pagi itu, jam 07.30 pagi hari Senin bisa hari Minggu. Berikutnya kalau mau diperpanjang besok sudah ada yang berangkat silakan juga ke Hotel Radison tetapi yang mendapat tanggungjawab itu menjadi tanggungjawab masing-masing di luar jadwal.

Hal yang kedua, Saudara-saudara adalah soal jadwal yang diserahkan kepada kita, jika jam 07.30 sampai jam 08.00 sudah pendaftaran peserta dan tampaknya memang ini ide dari Gadjah Mada, ini usulan dari Gadjah Mada sampai kemarin kita katakan tidak usah pakai sambutan-sambutanlah. Gadjah Mada katakan 5 menit masa Rektor kami tidak bisa *ngomong* begitu, jadi ya tidak usah pakai sambutan-sambutan 5 menit. Cuma teknisnya di sini, yang memimpin acara di sini ini *kan* konfirmasi Pak Permadi dan untuk kita sekalian, yang memimpin acara di sini apakah kita langsung dari PAH II atau memang seperti model kita yang di UI kemarin. Kalau dengan model UI kemarin sambutan rektor, habis sambutan Rektor langsung kita *take over* tidak usah ada lagi pakai sambutan PAH II begitu. Jadi menjadi resmi jadi sambutan Rektor ada tunggal saja Pak Rektor, mungkin di luar

janji kalau 5 menit mungkin terlalu singkat 10 menit dipersilakanlah habis itu baru diserahkan untuk memimpin kepada PAH II kepada kita. Ini *kan* acara kita sebenarnya kerja sama dengan, jadi di mana makna kerja samanya itu betul di acara berikutnya adalah presentasi hasil kajian tentang peninjauan yang mereka lakukan atas tadi yang dikatakan usul catatan-catatan itu pun mungkin sudah mereka yang kita bahas waktu finalisasi hasil kajian mereka di sini.

Catatan-catatan itu sudah mereka sampaikan pada waktunya, pada saatnya, sampai yang kita minta kemarin, sebenarnya di kajian yang disampaikan oleh Gajah Mada tersebut telah ada jalan keluar yang mereka sampaikan terhadap kriteria jika seandainya kita harus keluarkan kalau istilahnya dia di sini adalah bukan Tap Sapu Jagat, tetapi Tap yang menyeluruh yang akan kita keluarkan ada sudah disampaikan kriterianya. Cuma memang pertimbangannya ya banyak terfokus kepada pertimbangan politis, kita tidak bisa salahkan bagaimana karena memang koordinatornya Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, saya sampai tanya tadi pagi Pak Fajrul itu bukan ahli hukum tata negara. Saya katakan bisa pertimbangan politis yang lebih banyak karena memang bukan ahli hukum tata negara tetapi tim yang diajak ada ahli hukum tata negara. Rupanya Pak Fajrul itu ahli hukum Islam, itu, jadi banyak hal tetapi inilah memperkaya khasanah daripada peninjauan ketetapan-ketetapan kita.

Oleh karena itu, saudara-saudara sehabis beliau-beliau itu menyampaikan presentasi tadi yang disampaikan hasil kajian tentang peninjauan ini, sampai pada catatan-catatan disampaikan sebagaimana Pak Permadi katakan tadi, baru kita membuka tanggapan peserta khusus. Mungkin ada peserta yang diundang oleh Gajah Mada dari luar, tetapi bukan panelis yang di bawah ini, dan juga kita sekalian memberikan menyampaikan tanggapan-tanggapan kita atas hasil penjelasan yang telah ditambah catatan-catatan yang telah dirumuskan oleh Tim tersebut.

Baru setelah itu kita minta panelis di sini ada empat orang tadi dari pihak UI mengontak kami. Mungkin yang dikirim Pak Satya Arinanto sama Ibu Farida itu juga lebih pas. Dan dari Universitas Hasanuddin ada dua orang saya kira pembicara waktu kita RDPU di sini jadi menyambung dia, kenapa ini ada betulnya Pak Permadi saya kira kalau kita undang yang baru nanti persoalan baru lagi muncul begitu. Ini ada betulnya kita lebih fokus daripada nanti cerita baru muncul akhirnya seperti *studium general* kita pada lokakarya itu padahal waktunya cuma sehari, lain soal ada waktu besok begitu. Jam 13.00 WIB sudah diskors sampai jam 14.00 WIB. Jam 14.00 WIB sampai 16.00 WIB jawaban dan tanggapan sekaligus saya kira catatan-catatan tadi itu beberapa hal sudah bisa menjadi pegangan kita. Jadi dua pegangan nanti yang kita lihat sebenarnya agak sama antara UI juga dengan Gajah Mada begitu, mudah-mudahan besok lebih sama lagi jika ada setelah ada catatan-catatan itu dan kita perbincangkan, sudah ada mungkin rangkuman Rantap yang mereka ajukan itu tinggal kita finalisasi bagaimana untuk menyelesaikan soal-soalnya.

Oleh karenanya, mungkin ada tanggapan tentang Yogyakarta, kami persilakan Prof. Ali dulu baru Pak Hajriyanto!

6. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak Ketua PAH dan Pimpinan PAH, Bapak-Bapak, Ibu-ibu para anggota PAH yang saya muliakan!

Ada satu yang saya ingin tanya di sini yaitu ada satu orang saya lihat kalau dia bukan dari Gadjah Mada, saya pikir mungkin dapat tidak patut diundang oleh karena dia sudah banyak terlibat juga di dalam RDPU, yaitu Prof. Dr. Dahlan Thaib, dia kalau tidak salah bukan dari Universitas Gadjah Mada tetapi dari UII, apa ini tidak lebih baik oleh karena memang sudah, dia orang lama dan banyak sekali menaruh pikiran-pikiran juga. Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Informasi diundang oleh Yogyakarta, Pak Dahlan Thaib. Bila perlu sebagai panelis saja tidak apa-apa, hadir di situ tidak bisa panelis ya peserta kita persilakan memberikan tanggapan, Pak Hajriyanto!

8. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. (F-PG)

Saya sedikit saja, sifatnya bertanya mungkin ada alasan tersendiri dalam pengaturan jadwal ini yaitu jam 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB itu presentasi hasil kajian kemudian jam 10.00 WIB sampai 11.00 WIB itu tanggapan peserta, kemudian jam 11.30 WIB baru pembahasan sampai jam 13.00 WIB pembahasan panelis dari Prof. Hadjon, Prof. Mukhtie Fajar, Perwakilan UI dan Perwakilan Universitas Hasanuddin. Kenapa tidak, ini sifatnya bertanya saja, tetapi kalau menurut saya mestinya tidak begini tetapi siapa tahu ada penjelasan.

Jadi mengapa tidak jam 08.30 sampai 10.00 WIB itu presentasi hasil kajian dari Tim Fakultas Hukum UGM langsung kepada pembahasan panelis, sehingga kita bisa melihat dua sisi yang mungkin ada nuansa perbedaan yang penting di situ. Baru kemudian tanggapan peserta. Jadi dari presentasi hasil kajian itu langsung ke panelis. Karena, saya dengar para panelis ini sudah dikirim hasil dari kajian Tim Fakultas Hukum UI yang kita bisa yakini mereka sudah akan membaca, jadi lebih fokus, baru kemudian peserta karena saya yakin peserta ini banyak yang belum dapat *kan*, mungkin dapat penjelasannya di forum itu, sehingga dengan demikian lebih memberi makna yang berbobot itu jika tanggapan peserta ini ditaruh sesudah pembahasan panelis, baru nanti bisa dibuka beberapa sesi dan bisa dibuka sesi-sesi. Itu saja, tetapi saya tidak tahu mungkin ada penjelasannya di sini. Terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Pak Hajriyanto!

Saya kira sekaligus bisa dijawab oleh Pak Permadi atau bisa Pak Gde.

10. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Kami sendiri menerima jadwal ini, jadi kami tidak ikut menyusun tetapi menurut saya baik juga yang diusulkan Pak Hajriyanto dan saya sendiri berpikir tanggapan peserta hanya 1 jam, saya kira akan kurang atau kita dari PAH II tidak ikut menanggapi. Karena mungkin peserta yang lain yang akan menanggapi. Jadi kita supaya atur sedemikian rupa kalau memang jadwal waktu untuk peserta hanya 1 jam seyogyanya dari PAH II agak mengerem untuk tidak menanggapi. 1 jam itu sangat pendek, Pak! Terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Gde!

12. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan!

Bapak, Ibu peserta Sidang PAH II ini, kalau disimak hasil yang disampaikan oleh Tim UI dan maupun Tim Gadjah Mada sudah terjadi pengerucutan yang jauh, saya rasa sudah terjadi pengerucutan yang jauh, sehingga untuk efektifitas pembahasan kita, saya juga seperti mau mengusulkan apa yang disampaikan oleh Pak Hajriyanto tadi. Maka pembahasan panelis didahulukan dulu sehingga diskusi berikutnya akan bisa dilakukan lebih tajam. Karena sebetulnya hasil akhirnya antara UI dan Gadjah Mada itu sudah sangat dekat hanya saja pendekatannya berbeda. UI sudah memberikan rekomendasi yang final sifatnya, sedangkan Gadjah Mada memberikan rekomendasi final tetapi dibuka karena itu ada sebuah keputusan politik, saya rasa kalau hasil presentasi ini digabungkan dengan pembahasan Majelis, kemudian ada tanggapan dan kemudian jawaban, saya rasa kita punya panel diskusi yang menjadi lebih efektif. Dan, saya sarankan bahwa antara pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB jawaban, dan sekaligus diakhiri dengan kesimpulan sementara, pembacaan kesimpulan sementara dari hasil panel diskusi yang sudah kita bawa ke Jakarta pada hari itu. Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jika tidak ada tanggapan lain, ada memang betulnya karena tidak ada yang menjelaskan latar belakang ini, Saudara Hajriyanto. Oleh karenanya, kita putuskan saja pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Tampaknya jika 4 orang panelis begitu, kurang rasanya. Jadi pukul 10.00 sampai 11.30 WIB. Kalau jam 11.00 WIB agak kurang ya, 1,5 jam saja. Pukul 10.00 sampai 11.30 WIB itu adalah pembahasan panelis, catatan kita mungkin yang sudah dihubungi adalah dari 4 orang ini, 4 mungkin bukan 4 orang tetapi dari 4 unsur inilah. Pak Philipus, Pak Mukti Fajar, dari UI, dan dari Hasanuddin mungkin nanti juga akan kita tambahkan yang kita anggap relevan dan cocok seperti Prof. Dr. Dahlan Thaib itu sampai jam 11.30 WIB. Pukul 11.30 WIB.

14. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Pak Ketua, kenapa pukul 10.00 WIB mulai, kenapa tidak jam 08.30 WIB itu.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tetapi jam 08.30 WIB presentasi hasil kajian dulu, itu sudah kita *oke*.

16. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

O iya, iya! *Oke*, Maaf!

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jam 11.30 sampai jam, *coffee break*-nya saya kira cukup 30 menit, jam 12.00 WIB, tetapi tanggung sekali ini, jam 11.30 sampai jam 12.00 WIB, jadi *coffee break* diatur di dalam begitu ini karena di hotel *kan* bisa, ya. Jadi langsung jam 11.30 sampai 13.00 WIB tanggapan peserta. Jam 11.30 sampai jam 13.00 WIB satu setengah jam tanggapan peserta, jadi *coffee break* catatan di sini Sekretariat, itu dibawa ke dalam begitu, diatur di dalam, sambil berjalan begitu tidak perlu ada sebab nanti bisa. Jam 13.00 sampai jam 14.00 WIB istirahat. Jam 14.00 sampai 16.00 WIB jawaban dan tanggapan ulang sekaligus dalam waktu sebelum jam 16.00 WIB itu serta pembacaan kesimpulan sementara.

Mungkin nanti di acara penutupan ini, tapi kita buat saja di atas kalau nanti pas di waktu mau ditutup, langsung, karena ini *kan* kita yang memimpin ada kesepakatan tadi bisa kita atur begitu tidak terlalu cuma prinsip tadi pembahasan panelis naik ke atas, baru tanggapan peserta itu kita turunkan ke bawah. Apa perlu kami ulang lagi jamnya Pak Kyai perlu diulang jamnya? Tidak? Jadi jelas ya, bisa kita setuju, Pak Hamim dulu baru Pak Potsdam.

18. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Karena ini masalah pembacaan kesimpulan sementara. Pada waktu kita dengan UI kemarin sebenarnya jadwalnya juga ada pembacaan kesimpulan sementara, tapi karena kita sendiri yang memimpin ya mungkin pembacaan kesimpulan sementara itu akhirnya tidak ada. Kalau memang ini harus ada itu mestilah Pimpinan dibantu oleh Sekretariat yang memang biasa membuat kesimpulan-kesimpulan dalam waktu yang sangat pendek, dalam waktu yang sangat cepat. Karenanya biasanya yang demikian itu pengalaman-pengalaman kita yang lalu jika itu kita serahkan kepada teman-teman dari universitas seperti ketika kita di Padjadjaran, ketika kita dengan yang lain-lain mereka punya tim yang bekerja untuk ini.

Usulan saya apakah tidak sebaiknya memang pimpinan sidang ini artinya kepemimpinan panel ini kita serahkan saja kepada mereka sampai mereka menghasilkan satu kesimpulan sementara itu, atau kalau kita sebagaimana kita lakukan di UI barangkali kita akan mengalami kesulitan untuk membuat kesimpulan sementara ini, saya kira demikian Ketua.

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan, Pak Potsdam!

20. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Terima kasih!

Sebenarnya saya tadi Pak Hamim sudah ambil alih pertanyaan saya, cuma kalau boleh supaya lebih sejalan, seandainya nanti Rektor sudah membuka, Pak Ketua *kan* duduk di depan, hanya legitimasi mengatakan pimpinan moderator kita adalah ini *kan* begitu. Jadi pimpinan waktu diskusi kita berikan kepada mereka dengan catatan Ketua yang menyatakan itu, supaya lebih enak begitu *kan*. Sehingga

berjalan seperti yang Pak Hamim katakan tadi biasa *kan* Ketua rapat itu begitu dia *mimpin* mulai berjalan dia atau ada timnya yang merumuskan kesimpulan itu tadi. Tetapi terserahlah kalau memang Ketua yang memimpin terus ya buat saya bagus juga cuma alangkah baiknya begitu Rektor membuka, Ketua membuka persidangan *kan* begitu. Lantas beliau mempersilakan moderatornya ini *kan* begitu dengan catatan kita sudah tanya jauh-jauh jamnya bukan hari.

Yang kedua, sebenarnya masalahnya kecil yang diusulkan oleh Prof. Ali tadi, jangan sampai ada keluar kata-kata yang mengatakan kalau pun kita undang seseorang seperti tadi Prof. Dr. Dahlan Thaib kebetulan UGM mengundang jangan sampai ada perkataan dari kita karena dia sudah lama *kan* begitu. Sudah terlibat langsung pada hal banyak juga para ahli Prof. yang banyak sudah lama terlibat kenapa tidak diundang *kan* begitu. Ini ada apa prof. ini harus diundang *kan* begitu, yang lain-lain juga ada prof. yang sudah lama tidak diundang *kan* begitu.

Jadi kebetulan saja yang diusulkan bapak katanya sudah diundang. Tapi jangan nanti kalau ada pertanyaan keluar dari kita mengatakan kita buat dia karena memang sudah lama terlibat *kan* kira-kira itu saja.

21. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Karena kebetulan di Yogyakarta.

22. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Iya, itu saja, jadi jangan dibilang karena sudah lama kalau soal lama menuntut lagi prof. yang lain, ya tetapi *kan* kenapa di sana juga tidak boleh dia juga prof. ini juga sudah pernah terlibat di sini *kan* begitu. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran lain di balik pengundangan itu. Terima kasih!

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi?

24. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsyany, MA. (F-KB)

Sebentar, Pak! Mengenai pembuatan kesimpulan sementara. Itu mungkin kalau kita meniru rapat komisi itu baik, sehingga selesai dialog langsung bisa dibacakan kesimpulan sementara. Karena itu sebelum mengambil kesimpulan beberapa orang apakah itu dari sini atau dari Gadjah Mada diminta untuk *me-resume* ketika proses itu berjalan, sehingga nanti begitu selesai itu sudah langsung bisa membuat kesimpulan. Jadi, itu praktis.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi berkaitan yang disampaikan dengan Pak Rambe mengenai Pak Fajrul Falaakh. Saya kebetulan tahu persis karena saya seniornya ketika di Yogyakarta. Jadi Fajrul Falaakh itu sarjana hukumnya memang tata negara dari Universitas Gadjah Mada, MA-nya itu dari London jurusan sejarah kebudayaan Islam karena telanjur ke sana jurusan yang ada cuma itu. Karena itu mengulangi lagi yang M.Si-nya itu juga di London mengulangi lagi sesuai dengan yang diinginkan yaitu Filsafat Hukum atau apa tetapi tidak ada agamanya. Tetapi karena dia itu anak almarhum Prof. Dr. Tolkaman Mansyur, S.H.

seorang doktor tata negara pertama kali dari Gadjah Mada yang juga alim bahkan mengajarkan kitab kepada dosen-dosen IAIN, Fajrul itu dianggap *ngerti* Islam, maka ketika ada materi hukum Islam Fajrul memang disuruh *ngajar* itu, itu yang saya tahu. Jadi *back ground*-nya memang sarjana hukum tata negara. Terima kasih!

25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lengkap sudah informasinya *kan*, dari itu yang lebih yang punya, dari yang punya, tidak, lengkaplah dianggap, ini Pak Permadi!

26. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsyany, MA. (F-KB)

Soalnya ini, tidak itu misalnya menyangkut disiplin keilmuan itu penting sekali. Terima kasih!

27. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira sangat berterima kasih lengkap tinjauannya dari sini seperti lebih bagus artinya S.H waktu Strata 1 memang jurusannya adalah Hukum Tata negara.

Kembali kepada soal ini tadi, jika jadwal sudah kita sepakati, soal pembacaan kesimpulan karena ini satu hari, memang yang dari Gadjah Mada harus juga di depan, mempersiapkan, karena dia yang presentasi dan tanggapan mereka rekam semua, dari pihak Gadjah Mada kita minta mempersiapkan. Nanti bisa saja saya kira konfirmasi dari beberapa orang kalau bisa kita katakan ada unsur-unsur fraksi yang konfirmasi kesimpulan yang akan mereka lakukan. Sebab beda juga dengan Rapat Komisi, Komisi itu *kan* misalnya Rapat Kerja itu mengikat, mengikat kepada yang memberikan penjelasan yang diundang, ini yang memberi penjelasan adalah dari Gadjah Mada dan bentuknya bukan Rapat Kerja atau bukan dalam Rapat Komisi, tetapi adalah panelis yang bekerja sama antara PAH II dengan UGM. Oleh karenanya, saya kira dalam rangka kesimpulan ini kita percayakan kepada UGM sekaligus dari unsur-unsur fraksi bisa kita berikan masukan bila perlu ada nanti diwaktu *coffee break* itu ada pertemuan sebentar untuk disampaikan, kesimpulan itu namanya kesimpulan sementara, saya kira tidak soal, atau kesimpulannya itu jangan pula terlalu mengikat kita menjadi pegangan-pegangan dalam diskusi yang kita bahas lebih lanjut, saya kira pas saja.

Yang paling penting saudara-saudara dari acara kita di Yogya ini apa pun hasilnya atau apa pun kesimpulannya tentang *draft* Rancangan Ketetapan bagaimana pembicaraan kita di Gadjah Mada kita pegang. Seperti kita yang kita miliki, kita pegang, bukan untuk dikesampingkan tapi sebagai bahan bagi kita dalam rangka pembahasan lebih lanjut.

28. Pembicara : Drs. H. Hamim Y. Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua, justru karena supaya kesimpulan sementara itu tidak mengikat kita, maka Pimpinan Rapat itu, Pimpinan Sidang Panel ini bukan dari PAH II supaya kesimpulan sementara itu tidak bersifat mengikat, kalau mereka yang memimpin, mereka kemudian yang membuat kesimpulan, itu menjadi sangat netral dan tidak mengikat kita.

29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Boleh juga, kalau kita setuju seperti itu, bisa juga, hanya nanti kita sebagaimana tujuan kita bisa tidak terfokus, itu saja yang kita khawatirkan, silakan Pak Gde.

30. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Pak Ketua, saya justru sebaliknya kalau bisa syaratnya Pimpinan Sidang harus dari kita karena ini gawenya kita, kemudian untuk menimbulkan suasana psikologis bahwa tidak kerjanya Yogya tapi juga sangat terpengaruh kalau itu dilakukan oleh Yogya. Jadi Pimpinan Sidang oleh Bapak, oleh Ketua, kemudian karena ini kesimpulan sementara barangkali hanya diperlukan notulis, dua notulis, satu dari Sekretariat Jenderal, satu dari Gadjah Mada yang membantu, begitu saja. Paling tidak tapi kita sudah dapat bahan yang semacam, apa namanya, ini UII, ini Gadjah Mada, ini semacam jembatan yang belum *nyambung* begitu saja, kesimpulan cuma satu tidak terlalu mengikat kita, terserah kepada fraksi-fraksi nantinya. Demikian, Ketua!

31. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsyany, MA. (F-KB)

Akhirnya keputusan itu keputusan politis, betul makanya, jangan diserahkan sepenuhnya ke sana, arahnya *kan* tidak mengerti mereka, arah politisnya.

32. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Jadi, saya agak sama dengan Pak Hamim ini. Jadi saya kira perumusan itu supaya lebih apa ya, bahwa ini dilakukan di Gadjah Mada yang merumuskan itu kita tidak usah terlibat, biarkan saja mereka yang merumuskan, nanti kita yang memutuskan begitu. Sebab kalau nanti kita merumuskan ikut fraksi-fraksi, perumusannya nanti tidak jadi itu, kita tidak pulang-pulang di GAMA, itu masalahnya Ketua, jadi biarkan mereka membuat rumusan, resumennya dikasih sama kita, nanti kita yang memutuskan di sini, begitu maksud saya. Jadi, jangan kita campurilah di sana nanti, apalagi ada per fraksi mewakili, merumuskan, tidak jadi itu, tidak pulang kita.

Jadi saya kira lebih bagus mereka merumuskan dibawa sama kita, nanti kita di sini bicarakan supaya lebih ilmiah. Begitu!

Terima kasih!

33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Betul juga, jadi tergantung teknisnya nanti, mereka pun merumuskan itu nanti tinggal kita teknisnya, kalau sudah kita baca apa yang mereka, kita bacalah dari Pimpinan nanti, baru kita minta itu paling 10 menit. Silakan dari ramuan pikiran yang ada di sini dari UGM menyampaikan rumusan itu, kesimpulan sementara. Nanti disampaikan kita, sebelum ditutup pun itu catatan-catatan dari Pimpinan sudah menyampaikan, catatan-catatan dari pertemuan itu, biar lebih keren, melibatkan mereka membuat suatu kesimpulan apa 2 halaman. Kesimpulan

sementara, sampai pada yang mungkin pertemuan itu sudah dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap jalan keluar tentang peninjauan daripada status hukum dan ketetapan ini dalam bentuk usulan Rantap, itu mungkin kesimpulan dari dia nanti, bagus saja, disampaikan kepada PAH II. Memang biar arahnya jelas harus diberikan catatan-catatan oleh Pimpinan hal yang kita diskusikan. Jadi, Kesimpulan itu pun nanti bisa agak sama.

Saya kira demikian, kita ambil, jadi yang memimpin ini dari pimpinan PAH II saja, apa di situ, sebab nanti ini yang menjadi *studium general*, nanti di situ debat kusir tidak tahu ke mana-mana agak repot kita, ini sudah panjang ini, baik saya kira kita sepakati dulu.

KETOK 1X

Selesai! Jadi ada pembacaan kesimpulan sementara dari Tim Universitas Gadjah Mada, jadi sebelum itu *kan*, tidak pakai *announcer* lagi langsung dari Pimpinan Diskusi itu untuk menyampaikan sebelumnya catatan-catatan dari perkembangan diskusi kita, ditugasin saja dari Gadjah Mada dan Sekretariat Jenderal nanti ya saya kira lebih pas, masih ada lagi soal ini.

34. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Hanya karena ketika kita berjumpa pada tanggal 26 Mei di Gadjah Mada itu, sebenarnya kita juga menyeret tim-tim yang sudah mempresentasikan di sini secara final. Apakah itu masih merupakan kesimpulan oleh Tim Gadjah Mada atau sebenarnya sudah ada *involve* UI di situ juga, ada juga *involve* apa namanya dari UNAIR, UNIBRAW macam-macam, apa nama definisi daripada kesimpulan itu.

35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kesimpulan sementara, seminar, tanggal 26 di Yogyakarta, bukan, sebab Universitas Gadjah Mada sudah melaporkan finalisasi yang sudah kita terima, saya kira sudah melaporkan itu. Kalau ada rekomendasinya misalnya ada beberapa hal dari kesimpulan itu tadi, seperti yang kemarin dengan UI, ada rekomendasinya khusus yang menyangkut Tap XXV/MPRS/1966 untuk kita kaji ada beberapa catatan yang harus kita tindak lanjuti.

36. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Sedikit Ketua, tadi ada judulnya kesimpulan sementara seminar, kata semmentaranya itu. Jadi, seolah-olah lagi masih, jangan sementara seolah-olah ada forum lagi yang mereka bicarakan tim itu, padahal bahan itu masih kita bahas, kesimpulan saja.

37. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kesimpulan jadi semmentaranya, di dunia *gitu?*

38. Pembicara : Syamsul Bahcri, M.Sc. (F-PG)

Sedikit pertanyaan Ketua, soal peserta. Ini sebenarnya komponen dari peserta ini siapa-siapa saja yang diundang dalam forum itu? Apakah kita, lalu dari pembahas ini, lalu *civitas* akademika Gadjah Mada atau ada kalangan lain yang kita undang di Yogyakarta. Terima kasih!

39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada yang lain sekitar Yogya peminat Tap MPR, yang berminat mungkin diundang oleh Gadjah Mada juga atas saran daripada Tim, pemerhati juga, bukan, kalau penggugat nanti ada yang demontrasi kaya kita di Bandung dulu, *kan* repot urusannya, pengamat, pemerhati dipersilakanlah.

Baik, terima kasih!

Saudara-Saudara sekarang, dari hasil kita UI, Gadjah Mada akan diramu pada bulan Juni juga, saya kira akan kita sesuaikan jadwal kita, ini terkait juga dengan jadwal dari Tatib. Kami minta laporan dari Tim Kerja II tentang Tatib mungkin ada perubahan-perubahan. Bagaimana cerita yang Palembang dulu kita alihkan kemari diusulkan itu tanggal berapa? Pak Joyo, kami persilakan!

40. Pembicara : GPBH. Joyokusumo (F-PG)

Pimpinan, Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tim Kerja Tata Tertib sudah menyelenggarakan beberapa Rapat menindaklanjuti dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum baik yang di Pontianak, di Papua maupun yang di ruang ini. Kemudian kami menganggap bahwa materi itu sudah cukup sehingga kami memutuskan untuk Sriwijaya itu kita tiadakan tapi akan kita ganti dengan suatu semi loka yang lebih memusat pada pasal perpasal dari Tatib itu. Kami Tim Kerja juga sudah melakukan rangkuman dari hasil RDPU itu.

Kemudian kami susun dalam bentuk penyesuaian Tatib yang berlaku sampai Tahun 2004, karena untuk Tatib yang akan diperlakukan pasca Pemilu 2004 kami masih tetap menunggu Undang-Undang SUSDUK. Jadi kami belum bisa menyusun itu, walaupun materi-materi itu sebagian juga sudah bisa kami rangkumkan. Untuk itu kami merencanakan semiloka yang akan diselenggarakan di gedung ini, tidak perlu ke luar kota, tapi kalau mau di luar kota juga boleh, tapi sebaiknya tidak usah. Kami rencanakan pada tanggal 3 dan 4 Juni, dengan pembicara juga kami juga memfokuskan dari sekitar 13 pembicara yang menyampaikan masukan, baik di RDPU maupun, baik RDPU di Pontianak, Papua maupun di sini, itu kami sudah memilih kami rangkum pendapat-pendapat mereka kami seleksi dan kami memilih 4 orang di antaranya yaitu yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang kedua Prof Dr. Dahlan Thaib, yang ketiga Prof. Mukhtie Fadjar dan yang keempat Pak Himawan Estu Bagijo. Ini 4 orang yang kita minta untuk mempertajam pendapat-pendapatnya langsung pada pasal perpasal.

Jadi kami mengadakan semi loka ini tidak dengan TOR yang lalu, tapi kami sudah TOR baru yaitu pasal per pasal dari Tatib itu yang kita rumuskan hasil rangkuman dari forum-forum RDPU. Ini belum secara substansi belum merupakan pendapat anggota Tim Kerja, tapi merupakan rangkuman. Jadi di situ minimal itu

ada 2 alternatif, alternatif tetap dan alternatif dihapus. Tetapi ada beberapa yang 3 sampai 4 alternatif sengaja ditampilkan, karena berdasar rangkuman dari para pembicara di RDPU memang begitulah adanya.

Jadi, memang sengaja kami angkat semua dalam bentuk alternatif-alternatif dari pasal-pasal itu yang nanti diminta para narasumber itu berpendapat langsung pada pasal per pasal dengan alternatif-alternatifnya itu dan alasannya apa.

Ini yang sudah kami susun, kemarin ada beberapa hal yang yang sudah kita rumuskan, antara lain misalnya Bab II, judul Kedudukan Tugas Wewenang Majelis, tapi ada alternatif untuk menghilangkan judul kedudukan, jadi hanya Bab II itu Tugas dan Wewenang Majelis. Kemudian Pasal 2 itu alternatifnya tetap, dihapus, kemudian ada alternatif 3 dan alternatif 4. Demikian pula pada pasal-pasal berikutnya itu juga ada yang dua alternatif tetap dan dihapus, tapi juga ada yang mengubah kalimat, ini Pasal 2, Pasal 3, kemudian ada Pasal 8, ada Pasal 10, ada Pasal 33, kemudian Pasal 40, kemudian Pasal 49, Pasal 50, kemudian Pasal 55, kemudian Pasal 87, 88, 89, kemudian Pasal 90 itu yang langsung menunjuk pada pasal per pasal.

Memang sengaja hasil rangkuman ini tidak kami laporkan sepenuhnya di dalam Pleno ini karena ini biar langsung sebagai bahan mereka untuk melakukan kajian lebih mendalam langsung pada pasal per pasal. Nanti setelah dari hasil lokakarya itu baru kita rumuskan dari hasil pandangan narasumber dan yang berkembang dalam lokakarya kemudian kita rangkumkan dengan pendapat fraksi-fraksi, baru kita susun, itu merupakan *draft* akhir dari Tim Kerja untuk masuk pada finalisasi. Supaya ini kita tidak dua kali kerja kalau ini kita laporkan di Pleno ini lagi jadi bahasan lagi mundur lagi, nanti kita akan kerja dua kali. Makanya sekaligus mohon izin ini tidak kami laporkan untuk dibahas karena ini juga sebetulnya belum merupakan pendapat fraksi-fraksi, tetapi baru merupakan rangkuman dari pendapat narasumber yang setelah kita edit, kita sepakati bersama ternyata pasal ini saja, pasal ini saja, dan tetap semuanya dalam bentuk alternatif tidak ada yang final.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, jadi kami rencanakan 4 orang narasumber itu akan kita undang dalam lokakarya yang diselenggarakan 2 hari. Kenapa 2 hari? karena tanggal 3 itu kami jadwalkan sore hari jam 14.00 WIB mulai, sedang untuk tanggal 4 ini akan kami mulai jam 10.00 WIB sampai siang, jadi tidak ada sore, jadi sebetulnya kalau mau digabung satu hari, bisa, tapi biar kelihatan seram itu dibuat jadi 2 hari, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih! Laporan cukup!

Wassalamuala'ikum warahmatullahi wabarakatuh

41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik! Saya kira Tata Tertib kita dengar semua, laporan dari Tim dan sudah meminta waktu untuk melakukan lokakarya yang akan kita laksanakan di Jakarta sebagai pengganti yang Palembang, UNSRI, Sriwijaya, tanggalnya tanggal 3 sampai dengan 4 Juni, tinggal soal waktunya saja apa siang seperti yang ini, kita buka lagi siang besoknya saya kira tinggal diatur teknis, pembicara tadi sudah disampaikan dari yang 13 RDPU itu ada 4 orang yang di khusus *kan* untuk memberikan pikiran yang kita minta, yang diminta oleh Tim ini, yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Dahlan Thaib, diundang lagi, Prof. Mukhtie Fadjar diundang lagi, Himawan Hestu Bagijo, S.H, M.H, dari UNAIR.

Jadi, lengkap UI, UII, UNBRAW dan UNAIR yaitu 3 sampai 4. Alternatif alternatif itu juga dibagi nanti mungkin di situ akan lebih memfokuskan. Adapun tadi sebagaimana kesepakatan kita yang menyangkut Tata Tertib 2004 setelah 2003 baru dibahas di samping Undang-Undang Susduk sudah selesai. Itu di Pimpinan dan Paripurna Badan Pekerja sudah kita laporkan kemarin, jadi yang Tata Tertib yang akan digunakan sampai 2004.

Saya kira itu laporan dari Tim Kerja, ada pandangan?

Silakan, Pak Tamim!

42. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan catatan saja Pak, supaya untuk acara tanggal 3 dan 4 itu, supaya tetap meriah, beda *kan* kalau yang lalu tentang itu *kan magnitude*-nya itu tinggi, baik peminat dari luar maupun dari dalam, ini saya kira mungkin dari luar peminatnya kurang. Jadi Oleh karena itu, dari dalam bisa di mobilisir, baik wacana pertanyaannya maupun yang hadir supaya bukan lebih seram, lebih serius.

Terima kasih!

43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nyindir juga, sebab waktu kita bicara soal Ketetapan MPR, Pak Hamim itu memang fokus betul yang kaitannya dengan Tata Tertib bahwa pertanggungjawaban ini perlu, walaupun dijawab sudah, intinya secara hukum harus ada pertanggungjawaban, harus dibuat catatan, harus ini harus itu, begitu *kan*. *kan* sudah selesai juga, diminta pertanggungjawaban pada saat akhir periodenya sudah selesai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu tidak bisa pada saat periodenya diminta pertanggungjawaban masa kerjanya, tapi cocok juga beberapa ini yang kaitannya dengan Tata Tertib lebih baik kita bicarakan dari awal sekarang ini. Jadi terfokus semua yang akan kita lakukan, oleh karenanya kita buat meriahlah.

44. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Sedikit untuk bahan yang meriah itu, Pasal 49 dan 50 karena itu menyangkut skenario 2004 itu nanti kita susunnya di Tatib 2003 ini. Jadi apakah nasib Persidangan 2004 itu skenarionya itu kita tentukan di 2003 ini, salah satu bahan yang cukup meriah , itu Pasal 49 dan 50. Jadi 2004 itu bagaimana persidangan itu apakah ada Sidang Tahunan apakah tidak ada Sidang Tahunan tapi ada Sidang dan apakah ada pertanggungjawaban dan standarnya bagaimana, itu kuncinya di Pasal 49 dan 50 dan kemudian itu nasibnya kita tentukan di 2003 ini, begitu kira-kira, jadi ini amunisi untuk kita.

45. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira soal catatan-catatan ini bisa masing-masing fraksi sudah membuat dan untuk memeriahkan kepada Tim juga kita serahkan dan termasuk itu saya kira yang akan kita diskusikan. Kita loka karya *kan* selama 2 hari itu, jadi saudara-saudara setuju untuk jadwal yang diajukan oleh Tim Kerja II, 3 sampai 4 Juni, setuju ya?

KETOK 1X

Terima kasih! Saya kira dengan demikian acara kita sudah berakhir. Dan sebab 3, 4 Juni sudah dekat tanpa ada persetujuan kita nanti sulit Tim Kerja II mengatur jadwal ini. Jadwal yang lain setelah itu bagaimana kita atur kemudian, karena lihat suasana juga kalau agak rampung dari Yogyakarta sudah agak cocok begitu, kita tinggal mengatur, tinggal sekarang, Tata Tertib mungkin ini agak lama, kita harus perbincangkan dan baru ini mau dilokakaryakan, dengan pandangan-pandangan lain tadi, saya kira ada saran.

46. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Sebelum ditutup, pada saat kita Semi Loka atau dari UI mungkin kita perlu pikirkan ada yang mengusulkan supaya Komnas HAM itu kita undang, kapan kira-kira kita isi waktunya sebab karena isu sudah diekspos sudah hadir semua kita tidak laksanakan itu kurang baik, padahal Komnas HAM sudah membuat Timnya itu Jimly bilang. Malah Jimly mengusulkan supaya Komnas HAM diundang dalam PAH II, apakah tidak bisa kita jadwalkan kapan kita cari waktu yang tepat, supaya kita lebih ramai dan lebih serius. Jadi biarkanlah orang luar juga membuat serius, supaya jangan dari dalam kita membuat serius. Kalau kita sepakat buat serius kita undang yang dari luar supaya kita serius begitu biar ramai sedikit, kalau boleh kita jadwalkan kita cari Komnas HAM itu kita undang ke sini dan itu bukan usulan dari kita, usulan dari luar. Malah Prof. yang mengusulkan begitu, kawannya Pak Ali, kalau sampai saran Prof. tidak kita tanggapi, berdosa kita, Pak.

Terima kasih!

47. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau Komnas HAM, tentang peninjauan, ada 2 hal begitu yang mungkin nanti bisa kita pikirkan waktunya setelah dari, bulan Juni juga, yaitu apa perlu kita mendiskusikan secara khusus beberapa Tap begitu, yang khusus-khusus beberapa Tap. Jadi kita satukan saja, jangan hanya khusus Tap XXV/MPRS/1966 begitu, ada Tap XXV ada kemarin lagi catatan itu Tap Rekomendasi-Rekomendasi itu. Sebab jika kita baca dari Gadjah Mada rekomendasi yang kita buat Tapnya yang kemarin itu harus sudah bermacam-macam. Rekomendasi yang sifatnya penamaan tetapi ada juga Tap Rekomendasi yang memang merekomendasikan begitu. Ini Gadjah Mada mengangkat itu.

Setelah itu mungkin ada Tap yang lain beberapa hal, untuk membicarakan ini mungkin usul Pak Potsdam tadi ada diskusi kita dalam rangka Rapat PAH II ini, kita undang Komnas HAM, kita undang lagi beberapa orang, 3 orang begitu, kita perbincangkan yang menyangkut itu. Apa ini yang dimaksudkan dengan Pak Potsdam, kalau ini kita putuskan nanti, saya kira kita putuskan saja setelah acara Tata Tertib dilakukan Loka Karya, begitu. Apa tanggal misalnya bulan Juni, tanggal-tanggal 12 Juni sesuai dengan laporan perkembangan pelaksanaan tugas banyak sekali waktu yang kita gunakan, atau kita kembalikan kepada Tim Kerja, untuk mengatur sebagaimana rekomendasi Yogya mungkin nanti kita berikan rekomendasi, kemarin UI memberikan rekomendasi *kan* di situ, di pertemuan kita

kemarin, yang menyangkut ini kita atur waktunya yang sifatnya adalah di PAH II, tetapi dirancang oleh Tim Kerja saja. Tapi pada intinya kita setuju rekomendasi-rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti, setelah tanggal 3, 4 kita dapat menyetujui untuk menindaklanjuti.

48. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Kalau bisa diputuskan saja Pak Ketua, jadwal apakah setelah tanggal 3, 4 mungkin 5,6?

49. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Setelah tanggal 3, 4 kita dapat menyetujui untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi untuk membahasa secara khusus tentang Tap MPR. Misalnya perlu lebih didalami misalnya dua atau tiga Tap MPR, tetapi untuk mengatur itu dimaksudkan diserahkan kepada tim kerja setelah tanggal 3, 4 Juni yang akan datang, begitu dapat kita setuju, ya?

Terima kasih!

Saya kira sudah beberapa hal yang kita putuskan, selesai. Segala urusan-urusan yang menyangkut, apa, administrasi yang Surabaya kemarin itu yang dipindahkan, silakan sudah. Tetapi yang menyangkut urusan bagaimana tadi administrasi yang Yogyakarta mungkin besok. Baik, terima kasih!

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, rapat kita ... ada?

50. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Memang ada *nyeletuk* Pak Hajriyanto, memang ini juga Ibu Aisyah *nyeletuk* juga sama saya, kalau saya tidak datang tolong *diomongin*, katanya. Kita banyak Semiloka segala macam semua rajin tapi dua klasifikasi rajin, rajin datang hanya teken terus pergi, rajin dengan hasil sampai selesai begitu. Jadi buat Sekretariat ini juga bertanya mereka ini bertugas sekian orang tapi yang disantuni oleh Sekretariat Jenderal hanya 4 orang. Bagaimana mengatasi orang yang kerja itu, uangnya terbatas, *nah* itu. Jadi Ibu Aisyah itu *ngomong* sama kita bagaimana cara mengatasi ini, jangan kita, sekretariat juga capai kalau mereka tugas dulu yang di tangani oleh Sekretaris hanya 4, yang 5 lagi siapa? Begitu!

Jadi, ada usulnya Ibu itu *oke*-lah kita lihat, kalau memang dia tidak hadir tidak usah begitu, kalau hanya datang, *teken* dan pergi, kasih bagiannya tapi tidak *full* begitu. Ini hanya usulan beliau ini, Ibu itu dan memang juga untuk merangsang kawan-kawan kita yang rajin semua. Rajin *teken* terus pergi ada yang rajin *teken* tapi sampai habis, begitu, jadi ini hanya usul, saya kira ini untuk Pak Hajriyanto dan Ibu juga, saya dosa kalau tidak saya sampaikan pesannya Ibu itu, Ibu Aisyah, apalagi pesan ibu, ya Bu Niken, ya. Pesan-pesan Ibu kalau tidak disampaikan, Ibu ini sensitif. Begitu! Terima kasih.

51. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tanya pimpinan! Apa sekretariat bisa ada *record*-nya yang tanda tangan terus tidak ada, tanda tangan sampai akhir ada *record*-nya itu?

52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tanda tangan untuk sampai akhir, agak sulit. Tapi sudahlah! Untuk lebih lanjut hanya itu saja dan segala sesuatunya saya kira kita selesaikan secara adat saja. Hanya tadi permintaan itu untuk kita saling sampaikan dan mengetahui, adat dan kebudayaan begitu.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Rapat ditutup.

Wassalamuala'ikum Wr.Wb

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA






Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	= 8		
2.	Partai Golongan Karya	10	= 6		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	26		

**DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-Yogyakarta.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1.
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2.
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4.
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. ijin
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 
7.	Jahar Harahap	A-75	7.
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. 

11.	Alexander Litaay	A-209	11. <i>Be</i>
12.	Haryento	A-171	12.
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>Online</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14.







DAFTAR PUSTAKA

NAMA PENYUSUN	JUDUL	TAMBAH	NO
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	1
<i>[Signature]</i>	180-41	180-41	2
<i>[Signature]</i>	180-2	180-2	3
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	4
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	5
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	6
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	7
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	8
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	9
<i>[Signature]</i>	180-4	180-4	10

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-Yogyakarta.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M Sc	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. <u>IZIN</u>
9.	Dr. Happy Bone Zulkamain	A-328	9.
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM - Yogyakarta.



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. <i>12in</i>
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2. <i>12in</i>
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3. <i>12in</i>
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4. <i>12in</i>

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-Yogyakarta.



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM - Yogyakarta.



FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. 
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3. IRIN
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 22 Mei 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-Yogyakarta.




FRAKSI UTUSAN DAERAH

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1.
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2.
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM -
Yogyakarta.




FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadiyah S.	A-234	
2	H. Mutamimul'ula, S.H.	A-272	
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-
Yogyakarta.

FRAKSI TNI/POLRI

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-Yogyakarta.

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	i.

DAFTAR HADIR
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Mei 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Persiapan Diskusi Panel Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR di UGM-
Yogyakarta.

FRAKSI KKI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1.

RISALAH
SEMILOKA PAH II BADAN PEKERJA MPR RI

I. KETERANGAN

1. Hari Rabu
2. Tanggal 4 Juni 2003
3. Waktu 19.50 WIB - selesai
4. Tempat Lido Lake – Sukabumi
5. Pimpinan Rapat Pimpinan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI
6. Penjab. Set PAH II : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara Semiloka PAH II BP MPR RI dalam rangka Pembahasan Peraturan Tata Tertib MPR
8. Hadir 29 orang
9. Tidak hadir 19 orang

II. JALANNYA RAPAT/SEMINAR

SEMILOKA DIBUKA PUKUL 19.50 WIB

1. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada malam hari ini kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul semua dengan acara semiloka yang sudah kita rencanakan dari pertama.

Kami berTerima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H, dan juga yang sedang kita tunggu adalah Prof. Dr. Dahlan Thaib S.H.

Seperti kita ketahui pembahasan tentang Tata Tertib ini sudah didahului oleh pengantar musyawarah oleh masing-masing fraksi yang menyampaikan pendapatnya tentang Tata Tertib yang kita perlukan untuk sidang pada bulan Agustus ini yang sesuai dengan Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar dalam Aturan Tambahan, di mana kita ditugaskan untuk menyesuaikan Tata Tertib ini dengan Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan amendemennya.

Pendapat fraksi-fraksi itu menjadi bahan utama tentunya bagi kita dalam memulai pekerjaan penyusunan Tata Tertib setelah pendapat fraksi-fraksi telah kita lakukan pula Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan di Jakarta dengan mengundang para pakar dan kemudian diselenggarakan pula di Pontianak serta di Papua. Hasil dari apa yang telah diperoleh Tim 2 baik yang berasal dari pendapat fraksi-fraksi maupun pendapat dari para narasumber baik di Jakarta, Pontianak dan Papua, maka tim telah memasukkan pemikiran-pemikiran itu pada *draft* yang sudah semua diterima oleh saudara-saudara.

Malam hari ini kita ingin mengadakan semiloka dalam rangka mendengarkan lagi pendapat narasumber kita itu pertama Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., kedua Dr. Satya Arinanto, dan yang ketiga Himawan Estu Bagyo S.H., M.H. mestinya pada malam hari ini akan dibuka oleh ketua kita namun beliau berhalangan sehingga kita tidak perlu menunggu karena sama-sama kita sudah hadir.

Kepada narasumber kita pada malam hari ini akan kita berikan kesempatan yang dimulai oleh Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H, dan nanti akan diteruskan oleh Prof. Dr. Dahlan Thaib beliau sudah masuk. Silakan! Pak Dahlan dahulu atau Pak Arinanto dahulu, jadi masih tetap urutannya kembali Pak Dahlan Thaib, marilah langsung kita persilakan karena perkenalannya saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan beliau. Kami persilakan saudara Dr. Dahlan Thaib untuk menyampaikan paparannya. Silakan!

2. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H. (Narasumber)

Terima kasih Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H.! *Mbak yu* saya ini satu almamater saya dengan beliau!

Selamat malam! *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Sebelum saya membahas mengenai peraturan Tata Tertib ini saya mohon maaf terlambat memang pikiran saya jam 20.20. Hal yang umum yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama bahwa konstitusi itu mempunyai beberapa materi muatan, saya sebutkan satu per satu. Materi muatan pertama itu hak-hak asasi manusia ada jaminan di dalamnya, kemudian yang kedua struktur ketatanegaraan yang mendasar, yang ketiga adalah pembatasan kekuasaan.

Kalau kita bicara struktur ketatanegaraan mendasar, konstitusi kita yang baru, telah membuat struktur ketatanegaraan itu dengan menempatkan supra struktur lembaga-lembaga negara, banyak orang mempertanyakan apakah MPR lembaga negara? 2 hari ini berkembang dalam beberapa pertemuan.

Saya menjawab iya, MPR adalah lembaga negara tapi bukan lagi lembaga tertinggi Kita tetap sekarang lembaga tertinggi karena tetap memakai peraturan peralihan Pasal II, lepas orang setuju atau tidak sebagai lembaga negara ukurannya apa? Itu juga pertanyaan yang muncul dalam kajian hukum tata negara. Ukurannya kewenangan, kalau kita bicara kewenangan MPR jelas kewenangannya tanpa saya sebutkan satu per satu yang eksplisif itu pada Pasal 3 itu kewenangan MPR. DPR Lembaga Negara, Presiden Lembaga Negara, DPD Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara, Mahkamah Agung Lembaga Negara, BPK pun Lembaga Negara, jadi itu lembaga-lembaga negara yang perlu kita pahami.

Kemudian hubungan antar lembaga negara ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru ini yang jelas bahwa MPR ini masih mempunyai fungsi lepas kewenangannya untuk yang akan datang. Kemudian perlu juga saya sampaikan adalah fungsi-fungsi MPR yang ada sekarang ini tidak mutlak 100% dilaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar sebelum diubah kendati pun MPR sekarang ini hasil Undang-Undang Dasar lama maksudnya Undang-Undang Dasar lama, hasil pemilu 1999. Tetapi dengan peralihan Pasal 2 itu memang yang harus kita perhatikan sekarang telah hadir Mahkamah Konstitusi jadi di dalam aturan tambahan itu disebutkan Mahkamah Konstitusi akan dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.

Kita akan menghitung bulan kali ini sekitar 2 bulan. Sekarang ini RUU Mahkamah Konstitusi itu belum rampung padahal itu amanat konstitusi. Saya lihat sebagai pengamat belum rampung istilahnya belum ada kesepakatan mengenai RUU Mahkamah Konstitusi itu. Kewenangannya juga belum ada kesepakatan rekrutmen hakim juga Hakim Konstitusi itu saya kira masih dipersoalkan karena itu target seharusnya bulan Juni RUU itu rampung kemudian Juli itu sudah rekrutmen Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Tanggal 17 Agustus 2003 paling lambat sudah terbentuk, saya kira ini memang harus di-*porsir* karena merupakan amanat konstitusi. Andai kata Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk memang persoalan kita agak beda, saya kira ini perlu kita pahami harus jujur juga dalam konteks konstitusi kita itu.

Di dalam materi muatan ketiga itu tentang pembatasan kekuasaan jadi lembaga-lembaga negara ini konsep pembatasan kekuasaan itu ada dalam konstitusi kita. Jadi pembatasan kekuasaan itu mencakup ruang lingkungannya pertama adalah periodisasi kekuasaan periodisasi 5 tahun jelas itu, jadi tidak akan ada lagi bunyi Pasal 7 seperti dulu. Presiden memegang kekuasaan 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali sehingga interpretasinya itu 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun asal dipilih kembali itu oleh MPR interpretasi itu sah.

Sekarang sudah dibatasi tidak bisa seperti itu, hanya bisa sekali lagi dipilih jadi 10 tahun. di samping periodisasi itu ada pengawasan kekuasaan, dalam konteks hukum tata negara itu yang namanya supra struktur itu adalah lembaga-lembaga negara yang saya sebutkan tadi dalam arti luas.

Dalam arti sempit eksekutif itu Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Pengawasan ini masih tetap dilakukan oleh DPR, yang harus kita pahami adalah perbedaan visi politik antara presiden dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden ini harus menjadi kesepakatan dahulu bilakah Presiden bisa di-*impeach*. Itu bukan masalah visi politik itu adalah masalah yang menyangkut moral pelanggaran hukum perbuatan tercela korupsi kemudian kolusi perbuatan tercela berkhianat untuk negara dan tidak mampu melaksanakan jabatan kepresidenannya, tapi tidak hanya Presiden tapi termasuk wakil Presiden ini tugas DPR untuk mengadakan pengawasan seperti ini.

Kalau pada masa lalu konflik di DPR dengan Presiden maka MPR menjadi wasit tetapi sekarang MPR tidak menjadi wasit karena MPR sekaligus pemain. Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi. Hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pendapat DPR dalam konteks pengawasan kepada Presiden. Pendapat DPR itu bahwa Presiden sungguh-sungguh salah telah melanggar hukum melakukan perbuatan tercela, kolusi, korupsi kemudian juga berkhianat kepada negara juga tidak mampu melaksanakan tugas itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi sependapat dengan DPR kemudian DPR mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan Sidang Paripurna bukan Sidang Istimewa, Sidang Istimewa tidak akan ada lagi yang akan datang itu saya lihat beberapa pasal menyantumkan ada Sidang Istimewa pada Pasal 50 saya kira itu ada juga pada Pasal 97. Yang penting ini, kalau yang lain *kan* saya kira tidak menjadi bahasan yang prinsipal bagi peraturan Tata Tertib MPR, yang krusial ini saya kira. Saya menyatakan terus terang saja ini kalau besok tanggal 17 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk memang harus ada perubahan ini. Jadi bukan lagi Sidang Istimewa kalau mengacu pada Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3) apabila ada kekosongan jabatan Presiden/wakil Presiden, apabila Presiden mangkat namanya Sidang Majelis. Kalau kita mengacu pada Pasal 7B Ayat (7) maka pemberhentian Presiden itu oleh MPR itu namanya Sidang Paripurna setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai catatan saya sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu maaf Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hanya mengeksekusi saja keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada lagi mengadakan proses pemungutan suara apakah Presiden itu akan diberhentikan atau tidak laksanakan saja putusan Mahkamah Konstitusi. Ini konsep negara hukum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memang dicantumkan Indonesia adalah negara hukum. Kalau Indonesia negara hukum keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh dianulir oleh keputusan politik MPR.

Keputusan hukum Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir oleh Keputusan Politik MPR. Jadi ini beberapa catatan saya mengenai peraturan Tata Tertib jadi tidak ada lagi Sidang Istimewa dan tidak ada lagi boleh minta pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang Istimewa itu.

Kalau Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk (kalau ini belum terbentuk dulu saya berpendapat lain) tapi kalau ini sudah terbentuk aturan peralihan Pasal 2 yang kita pakai. Tetapi kalau kita mengacu kepada pembatasan kekuasaan Presiden

tetap memberikan pertanggungjawaban hanya pertanggungjawaban itu tidak perlu dibahas alau tidak ada konteksnya dengan DPR tadi. Kalau kita pakai konvensi pada masa lalu konvensi ketatanegaraan Soeharto setiap akhir masa jabatan memberikan laporan pertanggungjawaban dan diterima oleh Majelis. Andai kata ini konvensi sebagai dasar hukum tata negara itu bisa kita pakai sebagai alasan pembenar karena ini sudah ada Mahkamah Konstitusi ini.

Sejauh mana DPR melaksanakan fungsi pengawasannya itu urusan DPR setelah itu baru ke Mahkamah Konstitusi baru ke Majelis tetapi kalau tidak ada konteks pengawasan DPR *toh* Presiden juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tetapi dengan catatan tidak dinilai, silakan.

Saya kira sebagai jalan tengah *win win solution* terhadap MPR baru yang belum terbentuk MPR lama masih ada kita berlakukan Pasal 2 peraturan peralihan dengan konteks adanya Mahkamah Konstitusi tadi.

Kemudian mengenai Tata Tertib ini juga pada Pasal 2 kalau saya baca ini Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah penjelmaan, ini saya kira tidak benar Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sejak dulu ahli-ahli tata negara sudah berbeda pendapat ini konsep Supomo yang mencantumkan dalam penjelasan bahwa MPR penjelmaan seluruh rakyat Indonesia walaupun ada salah satu pakar hukum tata negara Prof. Dr. Harun Alrasyid mengatakan penjelasan itu bukan bagian, itu pendapat beliau tapi secara formal penjelasan adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pada periode lalu.

Sekarang itu diadopsi oleh peraturan Tata Tertib MPR disebutkan bahwa penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, saya kira saya usulkan saja bukan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia di sini memang sudah ada beberapa alternatif, saya lebih setuju disebutkan wakil bukan penjelmaan itu kalau penjelmaan seluruh rakyat Indonesia MPR tidak boleh berbeda dengan rakyat Indonesia sama dia jadi keinginan rakyat Indonesia keinginan MPR apa yang dibuat oleh MPR itu sebagai manifestasi keinginan rakyat Indonesia kalau itu penjelmaan pada masa lalu yang terjadi ketika MPR menetapkan Presiden seumur hidup rakyat Indonesia tidak setuju maka itu terjadi deviasi antara penjelmaan dengan yang saya katakan tadi keinginan rakyat tidak sesuai apa yang diputuskan MPR.

Kalau wakil rakyat boleh berbeda antara rakyat dengan MPR Oleh karena itu, saya mengusulkan wakil bukan penjelmaan.

Demikianlah beberapa catatan dari saya Pasal 3 saya kira tidak ada masalah, memang kalau Pasal 3 ini otomatis kalau sudah ada Pasal 3A mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar maka otomatis Pasal 4 Huruf F dengan sendirinya hilang. Huruf F mencantumkan mengubah Undang-Undang Dasar itu Majelis mempunyai wewenang karena ini sudah ditarik kepada Pasal 3A.

Baiklah saya kira begitu Ibu Aisyah yang dapat saya sampaikan hal-hal yang menurut pendapat saya *urgent* itu yang kita bisa diskusikan lebih lanjut.

Terima kasih, selamat malam!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

3. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada Saudara Dr. Dahlan Thaib yang sudah menguraikan pendapatnya tentang Tata Tertib yang sedang kita bahas sekarang ini. Mengenai Mahkamah Konstitusi ada beberapa kawan-kawan kita Permadi, lalu Evita ada

beberapa yang ikut barangkali nanti bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan yang lain seberapa jauh sudah selesainya Rancangan Undang-Undang itu.

Kemudian mengenai kewenangan MPR ini juga sedang dibahas dalam susduk yang juga hadir Pak Hobbes sama Pak ... dari PBB dan beberapa yang lain tentunya tidak boleh antara satu dengan yang lain berbeda. Barangkali ada baiknya malam ini juga kita bahas bagaimana supaya semua pekerjaan kita menjelang Sidang Tahun bulan Agustus 2003 ini terselenggara dengan baik.

Namun sebelumnya kita persilakan terlebih dahulu saudara Satya Arinanto untuk menyampaikan paparannya.

Kami persilakan!

4. Pembicara : Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. (Narasumber)

Terima kasih Ibu Pimpinan PAH III! Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Anggota PAH II yang saya hormati!

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Salam sejahtera! pada kesempatan malam hari ini mungkin saya melanjutkan diskusi yang pernah dilakukan pada saat menanggapi rancangan peraturan Tata Tertib ini dari surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MPR saya pahami bahwa masih untuk MPR dalam masa transisi karena untuk yang MPR hasil Pemilu Tahun 2004 dikatakan dalam surat itu masih menunggu peraturan perundang-undangan terkait mungkin khususnya rancangan Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPD dan DPRD dan juga dalam kaitan dengan rancangan Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mungkin pula nanti masih menunggu Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau mau membuat Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang dilakukan secara langsung.

Dengan demikian maka fokus ini akan diarahkan pada *draft 2* yang saya lihat paling tidak ada 15 pasal yang memberikan alternatif-alternatif, jadi saya tidak akan menyinggung terutama untuk yang sudah dikatakan tetap kecuali nanti muncul di dalam diskusi jadi di sini hanya akan saya berikan singkat-singkat dalam paparan tapi saya akan uraikan dalam bahasan.

Yang pertama, yang mendapatkan catatan adalah Pasal 2, Pasal 2 ini ada beberapa alternatif sebetulnya karena di sini masih transisi. Mengenai keberlakuan penjelasan itu sendiri dikalangan akademis masih menjadi perdebatan ada yang mengatakan dia masih berlaku karena dia secara tegas-tegas disebutkan di dalam aturan tambahan itu, tapi ada juga yang menyatakan tidak berlaku. Ada juga yang di tengah tengah yaitu berlaku tapi mungkin tidak keseluruhannya terutama materi-materi yang dulu menurut kesepakatan itu ditarik ke dalam batang tubuh.

Dengan asumsi itu paling tidak untuk ketentuan yang tadi juga di singgung oleh Pak Prof. Dahlan Thayib yaitu mengenai penjelmaan seluruh rakyat ini memang harus ada penyesuaian, karena di sini di dalam butir ketiga sistem pemerintahan negara dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dipegang suatu badan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia *vertatum des organ desvilen des states organ* di situ disebutkan.

Terus dari situ dia menyinggung beberapa wewenang MPR memang dalam penjelasan itu ada yang tidak sesuai lagi dengan perubahan dasar misalnya yang

berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dan juga kedudukan Presiden yang tidak *neben* lagi tidak lagi antar *giornet* kepada MPR mungkin malah menjadi *neben* nanti kita lihat kita rumuskan lagi dalam kerangka tatanan supra politik yang baru ini.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 3 ini saya cenderung setuju pada alternatif yang kedua di mana alternatif kedua ini pada halaman 2 di sana menyatakan apabila Pasal 2 di sana tidak tetap ini ada beberapa, karena konsekuensi saya tidak menganggap memang Pasal 2 masih ada tapi dengan penyempurnaan di alternatif Pasal 4 maka secara otomatis berarti saya mengambil alternatif kedua begitu, alternatif kedua yang di sana sudah disesuaikan dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Perubahan Undang-Undang Dasar keliatannya yaitu mengenai kewenangan tugas majelis yang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3, kemudian memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya juga yang dari Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3) tampaknya digabung dalam butir D. Di sana apabila ada kekosongan Presiden Wakil Presiden atau kosong dua-duanya begitu Presiden Wakil Presiden secara tetap.

Kemudian untuk Pasal 4 berarti juga karena tadi tidak menghapus Pasal 3 dan Pasal 2 berarti saya juga harus setuju dengan alternatif kedua.

Kemudian untuk Pasal 10, karena di dalam Pasal 8 itu hanya redaksional yaitu DPRD Tingkat I diubah menjadi DPRD Provinsi ini saya setuju pada alternatif yang pertama yaitu khusus butir D yang diberikan alternatif yaitu tetap atau mungkin tidak disebutkan nama sidangnya jadi karena di sini tidak tersedia untuk itu jadi dia tetap ada tetapi mungkin tidak perlu disebutkan nama sidangnya jadi Sidang Majelis begitu saja sesuai dengan, pasal-pasal berikutnya ada istilah-istilah itu di mana saya cenderung tidak untuk lagi membagi istilah istilah persidangan itu sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Kemudian selanjutnya adalah pada Pasal 32 tidak jauh pada halaman 11 di sana ada 2 alternatif yaitu alternatif untuk huruf B dan alternatif untuk huruf C.

Untuk huruf B ini saya setuju pada alternatif 2 kemudian untuk huruf C juga pada alternatif 2 karena di situ tampaknya perbedaan itu hanyalah kalau alternatif yang pertama itu nama-namanya atau jenis sidangnya dirinci sedangkan alternatif 2 tidak dirinci lagi jadi ini juga nanti berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 33 pada halaman berikutnya ini juga teknis mengenai penyiapan materi-materi sidang oleh Sekretariat Jenderal kemudian langsung melompat ke Pasal 40 yang juga saya cenderung pada alternatif kedua atau setuju pada alternatif kedua untuk Ayat (1) karena di sana memang tidak merinci nama-nama persidangan sebagaimana konsep aslinya.

Kemudian selanjutnya yaitu Pasal 49 yang kedelapan, dalam Pasal 49 saya juga cenderung setuju pada alternatif kedua karena di sana tidak merinci jadi ini konsistensi dengan sebelumnya.

Kemudian untuk Pasal 50 itu ada 3 ayat, untuk Ayat (1), (2), (3) saya juga setuju pada alternatif kedua kebetulan nomornya sama itu. Jadi untuk Ayat (1) ini dia langsung sidang majelis jadi tidak diperinci lagi seperti disebelah kiri, kemudian untuk Ayat (2) alternatif 2 langsung juga dirumuskan sidangnya untuk apa, jadi tidak lagi merinci seperti yang sebelumnya ada sidang umum, sidang ini, Sidang istimewa dan lain-lain.

Untuk Ayat (3) saya setuju tetap ada karena tidak merinci pengertian yang sidang itu satu-persatu.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 55 yang merupakan Pasal yang kesepuluh yang diberi alternatif itu saya setuju pada alternatif kedua untuk Ayat (1) karena itu sesuai dengan alasan tidak merinci jenis-jenis sidang sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Kemudian untuk selanjutnya yang disinggung-singgung agak jauh lagi yaitu Pasal 87 pada halaman 28 di sini Pasal 87 dikatakan untuk menetapkan GBHN baik yang dicapai dengan putusan secara mufakat dan sebagainya. *Nah*, ini memang cenderung dihapus karena mungkin tidak menetapkan GBHN lagi sampai tahun 2004 dalam masa transisi ini.

Kemudian untuk Pasal 88, saya cenderung setuju pada alternatif satu karena alternatif satu ini dia lebih *simple* tentang tata cara pencalonan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ini pun nanti tentunya untuk tahun 2004 ini dihapus kecuali kalau dia dititipkan rancangan Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena ketentuan yang di dalam Undang-Undang Dasar itu belum rinci tentang pribadi presidennya yang kurang rinci tetapi kalau pemilihannya ada yang putaran pertama putaran kedua, cuma dulu awalnya Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian diubah tahun 1999 dulu Tap No. II/MPR/1973 itu agak detil namun walaupun syarat-syaratnya abstrak, misalnya berusia sekurang-kurang 40 Tahun jujur adil, dan sebagainya.

Nah, syarat-syarat itu nanti bagaimana terserah kalau memang nanti tidak ada lagi Perubahan kelima tetap yang sekarang berarti ini tetap perlu di Pasal 88 dalam Tata Tertib untuk MPR hasil pemilu tahun 2004.

Kemudian selanjutnya untuk Pasal 90 itu ada 2 huruf untuk huruf A saya setuju pada alternatif yang pertama itu berkaitan dengan Ayat (3) nampaknya, jadi masih ada yang kebijakan ini jangan diartikan sebagai GBHN tetapi di dalam pembahasan tentang ketetapan-ketetapan MPR itu masih ada yang pada waktu itu kita kita perkirakan bahwa mungkin masih tetap hidup sampai dia dicabut atau dia diganti dengan Undang-Undang yaitu Tap MPR visi dan misi kemudian etika politik yang bersifat abstrak tetapi dia mempunyai jangkauan panjang menurut saya itu dikategorikan materi muatannya bagian atau seluruhnya itu adalah berisi arah kebijakan negara jadi saya di sini cenderung mendukung alternatif yang pertama.

Kemudian untuk huruf B itu Pasal 90 masih juga saya cenderung alternatif yang kedua, karena di sini adalah berkaitan dengan ketetapan misalnya yang dibuat ketetapan penilaian terhadap laporan tahunan di dalam laporan tahunan itu ada penilaian dan rekomendasi begitu.

Jadi yang hapus semata-mata mungkin tidak ada lagi fungsi semacam itu, kemudian dua yang terakhir ini agak teknis yaitu mengenai laporan di sini dihapus alternatif 2 untuk Pasal 97 sedangkan Pasal 98 itu tetap ada paling tidak tapi dirumuskan apa implikasi-implikasinya ini dan tentunya tidak sejauh bagaimana kalau dia diterima atau ditolak jadi ini yang harus dirumuskan sesuai dengan pendapat kami pada waktu sidang yang membahas tentang hasil penilaian terhadap 139 ketetapan MPR dan MPR bahwa dalam sidang yang terakhir nanti masih ada semacam pertanggungjawaban hanya implikasi dan tata caranya yang berbeda dengan sebelumnya.

Ini sementara catatan terhadap 15 pasal yang masih menyisakan alternatif dan dilanjutkan dalam diskusi.

Demikian Ibu dan Bapak Pimpinan serta anggota, Terima kasih!
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih kepada Saudara Arinanto yang sudah menyampaikan pula pendapatnya tentang hal-hal yang sudah disiapkan oleh tim ini.

Sekarang kita sampai pada kesempatan bagi para anggota. Sekali lagi tadi sudah dikemukakan bahwa Tata Tertib ini yang kita sebut Tata Tertib M2 bukan M3, M3 nanti tidak tahu kapannya apakah sesudah Sidang Tahunan atau kita serahkan kepada yang lain.

Baiklah sebelum kita buka kesempatan untuk tanya jawab, maka kepada kawan-kawan yang duduk dalam pansus Mahkamah Konstitusi kita berikan kesempatan sedikit memberikan informasi. Pak Permadi saya persilakan!

6. Pembicara : Permadi S.H. (F-PDIP)

Mahkamah Konstitusi baru rapat satu kali dan hanya memilih Pimpinan belum ada apa apa kecuali membahasa mekanisme kerja tentang materi belum disinggung.

Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kira-kira dalam rencana bagaimana?

8. Pembicara : Permadi S.H. (F-PDIP)

Dalam rencana pembentukan akan dipaksakan akhir bulan Juni.

9. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apakah dari DPR sendiri sudah selesai *draft* RUU-nya?

10. Pembicara : Permadi S.H. (F-PDIP)

RUU-nya sudah selesai dari BALEG, tapi belum disampaikan kepada Presiden, rencananya hari ini disampaikan kepada Presiden dan menurut Pimpinan pembahasan akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden ini dalam mengirim surat kepada Presiden harus ada batas waktu sebab kalau Presidennya sibuk membalasnya baru 3 minggu atau 1 bulan celakalah Pansus ini.

Jadi memang belum ada apa-apa Bu, *draft*-nya masih sangat kasar dan belum dihaluskan, pokoknya ditawarkan dulu untuk mengejar *deadline* Agustus 2003.

11. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih ada tambahan dari kawan-kawan dari Pansus? Silakan, Pak Sahetapy!

12. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA (F-PDIP)

Sama Dr. Arinanto tadi sudah dijelaskan oleh Pak Permadi tapi pertanyaan saya ini boleh saja disebut hipotesis andai kata 17 Agustus 2003 itu tidak terbentuk itu bagaimana ini dari segi hukum tata negara bagaimana? Ini yang saya ingin tahu saja.

Ini berarti melanggar konstitusi atau apa? Pertanyaan saya bukan pada siapa kambing hitamnya tetapi bagaimana itu solusinya. Saya terus terang kalau saya lihat pekerjaan yang terhormat para anggota DPR ini saya tidak yakin itu meskipun rapat 24 jam sekalipun itu pengalaman di PAH I, PAH II, di Panja-Panja itu satu istilah saja bisa didebat sampai 3 jam, jadi saya tidak yakin. Tapi saya ingin bertanya kepada kedua pakar ini dari sisi hukum tata negara. Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baiklah mengenai Mahkamah Konstitusi ini kita dahulukan, silakan Pak Dahlan Thayib terlebih dahulu!

14. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H.

Saya kira kembali ke MPR lagi, jadi dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, MPR dapat menetapkan Undang-Undang Dasar saya kira perlu ada aturan tambahan lagi, itu diserahkan ke Mahkamah Agung lagi mau tidak mau jadi Mahkamah Agung melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh aturan tambahan walaupun jadi catatan sejarah bahwa DPR lengah melaksanakan pesan-pesan konstitusional itu dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam ajaran ilmu hukum *kan* ada istilah kepastian hukum, kalau ada istilah kepastian hukum harusnya yang namanya Mahkamah Konstitusi itu harus terbentuk paling lambat 17 Agustus 2003 itu, tapi kalau itu tidak terbentuk saya akan kembalikan ke Mahkamah Agung lagi, karena di dalam catatan Pasal 2 ini mengenai tugas-tugas Mahkamah Konstitusi sementara ini memang belum terbentuk dipegang oleh Mahkamah Agung, saya kira Pasal 3 dan aturan tambahan ini jelas mengatakan Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung saya kira ini Pak Prof. Sahetapy itu pendapat saya seperti itu, tapi ini MPR bersidang lagi untuk ini.

Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baiklah, itu jawaban! Silakan Pak Arinanto! Pendapatnya bagaimana?

16. Pembicara : Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. (Narasumber)

Terima kasih!

Menambahkan sedikit mungkin untuk Pak Permadi tadi dalam dua hari ini kebetulan diajak kumpul-kumpul dengan beberapa teman dari LSM Konsorsium Reformasi Hukum Nasional di antaranya sudah hadir 2 hari kemarin ini Prof. Soly Lubis dari USU, Prof. I Dewa Gede Atmaja dari Universitas Udayana, kemudian Prof. Dahlan Thaib dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Sri Soemantri dari UNPAD kemudian Dr. Donal Rumukoy dari Universitas Samratulangi dan beberapa teman yang lain. Kami mencoba membahas RUU itu dan mencoba memberikan masukan besok katanya bersama-sama dengan KHN dalam dua hari kemarin itu ikut membahas dengan kami walaupun cuma sebentar-sebentar.

Kemudian itu kalau memang bisa diterima mudah-mudahan paling tidak membantu pansus untuk mencari masukan beberapa hal krusial yang sudah kami bahas dalam dua hari terakhir ini, dan kalau memang bisa diterima itu mungkin bisalah, kalau tidak banyak perdebatan yang prinsipil, tapi kalau tidak dan memang sampai kira-kira seminggu atau 3 hari menjelang Sidang MPR juga ternyata tidak selesai, harus dicari, jadi mungkin memperpanjang aturan tambahan atau mengubah rumusan itu dengan atau tanpa pembatasan. Kalau di situ ada pembatasan 17 Agustus 2003, mungkin untuk rumusan baru, dengan atau tanpa pembatasan terserah pada anggota MPR kalau kira-kira sudah bisa selesai mungkin bisa diberi batasan 2, 3, 6 bulan misalnya selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2004 misalnya, sekaligus pengisian jabatannya, kalau kira-kira belum, tapi saya berharap masih mungkin itu karena walaupun awal Juli sudah reses, tapi paling tidak sudah ada dari kalangan masyarakat yang mencoba memberikan masukan kepada pansus tidak satu-satunya yang dimiliki itu tidak hanya yang dibuat P3I atau BALEG itu tetapi sudah ada juga rumusan-rumusan yang ingin disampaikan besok mudah-mudahan bisa diterima oleh pansus, itu salah satunya yang bisa dioptimalkan dahulu sampai nanti memang *bener-bener* tidak bisa.

Mudah-mudahan saja masih bisa itu harapan saya, itu tanggapannya Ibu Pimpinan untuk RUU itu.

17. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Bisa saya tambahkan memang rencananya pakar yang disebut tadi akan kami undang dalam RDPU, tetapi ada usul pula RDPU itu bukan diawal tapi juga barangkali bisa di tengah atau di akhir, kemungkinan yang terjadi adalah RUU nya bisa menjadi Undang-Undang tetapi membentuk Mahkamah Konstitusi yang 9 orang itu mungkin mengalami kesulitan karena selama Juli kita reses, barangkali itu kendalanya.

Terima kasih!

18. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi kita resesnya tanggal sembilan dan RUU nya diharapkan bisa selesai seperti yang juga dikemukakan oleh Pak Permadi dan juga dikemukakan oleh Pak Satya Arinanto.

Masalahnya, jadi memang ada masalah baru, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar dikatakan ada batasan. *Nah*, ini satu hal yang memang tanggung jawab DPR yang belum selesai. Tapi marilah kita lihat nanti bagaimana, mungkin nanti akan berkembang pendapat-pendapat dari *floor*.

Kami buka!

19. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Sebelumnya, Bu!

20. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan!

21. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Sebenarnya rencana pembahasan RUU itu sendiri 2 (dua) bulan, Juni-Juli. Tetapi melihat kendala-kendala ini kemarin, kita ingin paksakan supaya dalam 1 (satu) bulan selesai. Tapi ini tergantung juga kepada kesiapan pemerintah, karena di dalam pembahasan nanti pemerintah dilibatkan. Pemerintah menyusun tim dan lain sebagainya. *Nah*, apakah ini siap atau tidak, kita belum tahu, karena kita belum konsultasi dengan pemerintah. Tapi diupayakan akan dipaksakan selama 1 (satu) bulan selesai.

22. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, baiklah kita sudah mendengarkan *problem* yang memang masih sangat krusial, dalam arti belum tahu apakah bisa selesai atau tidak. Tapi hal-hal yang lain tentunya bisa kita harapkan dapat kita selesaikan, pasal-pasal yang terkait dengan ini. Kami persilakan siapa-siapa yang ingin mengatakan, Pak Permadi, Pak Ali, Pak Hobbes, Pak Akil, siapa? Evita, ya? Pak Sahetapy, Pak Zubair, siapa? Bu Nikentari, ya? baik, kita mulai. Silakan, Pak Permadi!

23. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih, Bu Pimpinan. Saya khusus mengenai Pasal 2 dulu saja, sebelum pasal-pasal yang lain. Dalam Pasal 2 ada alternatif, yang pertama Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dan merupakan lembaga tertinggi negara. Alternatif 4 (empat), Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tinggi negara. Tadi Pak Thaib mengatakan bahwa sebaiknya disebut wakil rakyat, bukan penjelmaan rakyat. Pertanyaan kami, apa bedanya dengan DPR? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang lama, yaitu pada saat ini berlaku tapi dalam masa transisi, sebaiknya Majelis adalah wakil-wakil rakyat, bukan seluruh, karena anak-anak tidak termasuk di dalamnya, hanya yang boleh memilih saja. Jadi wakil rakyat Indonesia, ditambah wakil golongan dan wakil daerah, itu saja. Jadi seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. *Nah*, mengenai penjelmaan ini..mengenai lembaga tertinggi, kami sepakat dengan alternatif 4 (empat), yaitu lembaga tinggi negara. Karena setelah berlakunya

Undang-Undang Dasar yang diamendemen, kita tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden, dan karena menetapkan Undang-Undang Dasar ini sudah terlampaui pada tahun 2002 maka kelihatannya sampai 2004 tidak ada lagi kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira disebut saja lembaga tinggi negara.

Terima kasih!

24. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Silakan Pak Akil! *Eh*, tunggu dulu! Pak Ali dulu, Pak Prof. Ali!

25. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Ketua, bapak-bapak para narasumber, serta bapak ibu para anggota PAH II yang saya muliakan! Tadi... begini, kedua bapak-bapak yang ada di sini yang menjadi narasumber ini, bagi kita tentunya bukan orang baru, khususnya di dalam tahun ini. Bapak-Bapak juga membahas mengenai materi daripada Tap-Tap MPRS, MPR 1960 – 2002.

Nah tadi, Bapak Prof. Dr. Dahlan Thaib pernah mengatakan bahwa MPR itu adalah lembaga negara, terlepas apakah lembaga tertinggi atau tidak. Tapi apakah lembaga negara? Ya ... dikatakan "ya", menurut pendapat beliau. Tapi, karena apa? Karena dia mempunyai wewenang. *Nah*, sesuatu lembaga yang mempunyai wewenang, menurut hemat saya, tentunya sebagaimana kita sama-sama ketahui adalah dia memiliki, karena itu dia memiliki pendapat.. Itu adalah salah satu wewenang yang paling penting, "pendapat" itu. Dan "pendapat" ini antara lain yang masih ada, yang jelas adalah tentang pelantikan presiden, pemberhentian presiden-wapres dalam keadaan ... apa namanya ... masalah-masalah moral, pengangkatan presiden, ini adalah "pendapat-pendapat"-nya. *Nah*, di dalam hal-hal yang menyangkut pembahasan kita mengenai materi Tap-Tap MPRS/MPR 1960-2002 itu, di situ barangkali, PAH II tentunya, masih dalam proses memutuskan apakah masih ada lagi Tap atau tidak ada lagi Tap. Saya pikir ini begitu. Khususnya, beberapa hal yang sensitif. Seperti Tap Nomor XXV Tahun 1966, ini *kan* masih belum lagi kita putuskan, tentang ini. Dan barangkali ini akan dibawa ke dalam sidang paripurna apa dan bagaimana begitu.

Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, bahwa di dalam kita atau di dalam bapak-bapak juga meng-*cross*, apakah ada di-*cross link*, gitu. Di-*cross link* antara tinjauan-tinjauan mengenai Tatib MPR 2003 *beyond* ini sampai sebelum Pemilu 2004, ini apakah, itu ada dilihat, ada hubungan-hubungan dengan bentuk-bentuk putusan MPR itu apa tidak. Umpamanya kemungkinan adanya Tap, ada *nggak*, diakomodasikan di sini. *Nah*, saya pikir ini pekerjaan dari bapak yang perlu kita dengar juga begitu, ya.

Sebagaimana kita tahu bahwa, dalam masa yang lalu itu ada... apa nama "pendapat" yang akan diikrarkan oleh MPR itu. "pendapat"-nya itu nanti yang akan datang. Di sini dikatakan "putusan". Banyak kita lihat "putusan". Kemudian "ketetapan", kemudian ada "keputusan" pula, di masa yang lalu ada "keputusan". Jadi ada "putusan", "ketetapan", dan "keputusan". Saya menjadi waham antara "putusan"

dan “keputusan” itu diadakan semacam degradasi, apa *gradiance*. Ada “putusan”, ada “keputusan”.

Nah, kalau ... yang saya amati, barangkali dalam bahasa Indonesia yang resmi, walaupun selama ini kita pakai “putusan”, mungkin kata “putusan” itu *nggak* ada dalam kamus. Yang ada hanyalah kata “keputusan”. Tetapi selama ini kita sudah pakai dalam MPR “putusan” begitu. *Nah*, ini menjadi pertanyaan saya ini. Apa benar apa itu “putusan” itu, apakah hanya ingin keluar daripada perbedaan daripada “keputusan”. Sebenarnya bahasa resmi bahasa Indonesia, kalau saya tidak salah, itu dalam skripsi-skripsi *nggak* ada yang namanya “putusan”, tetapi ada “keputusan”. *Nah*, ini bagaimana dari segi akademik, pikiran bapak mengenai penggunaan “putusan” ini dalam segi bahasa kita.

Jadi, demikian, jadi ada dua sebenarnya pertanyaan saya. Yang pertama, apakah ada *cross link* mengenai ketetapan, kemungkinan keluarnya ketetapan. Dan yang kedua adalah mengenai “putusan” ini, apakah betul harus kita pakai terus perkataannya?

Terima kasih!

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

26. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa’alaikum salam. Barangkali mengenai “putusan” dan ini adalah putusan kita juga dalam sidang yang lalu. Bahwa, *generik*-nya, namanya “putusan”. Tapi, nanti kalau dia sudah ada hasilnya yang konkret, namanya ada yang “ketetapan”, ada yang namanya “keputusan”, begitu. *Nah*, keputusan itu yang, bukan ketetapan, tapi adalah hal-hal yang terkait dengan hal-hal *intern*. Ya, jadi itu pembahagian yang kita sepakati dalam MPR pada waktu yang lalu.

27. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya! Tapi apakah itu, yang menjadi pertanyaan saya pembahagian itu masih kita gunakan? Kalau dalam masyarakat sebenarnya barangkali tidak, begitu. Terima kasih! Atau dalam bahasa kita mungkin masalah, tetapi mungkin tidak.

28. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya! Dan juga ini sudah dibahas juga pada waktu kita membahas Tap-Tap MPR, pada waktu yang lalu. Tapi, mari kita dengarkan nanti dari kedua narasumber kita. Silakan berikutnya saudara Hobbes. Mungkin juga sekaligus ada informasi tentang materi-materi Susduk yang terkait dengan ini. Silakan!

29. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih, saudara pimpinan! *Nah*, mungkin yang pertama informasi dulu mengenai Susduk. Jadi, sekitar hitungannya itu sekitar 200 DIM, itu sekarang sudah selesai. Ada yang besifat tetap, kemudian diputuskan menjadi apa ... di Timus dan di Timsim, tapi masih ada nanti yang mungkin itu sampai 300 DIM, yang akan dibahas dalam Panja. Sementara ini tentu karena yang disisir itu adalah yang mengembang saja, yang sudah menyatakan tetap, dinyatakan tetap, dan ini ... jadi kita belum bisa

memperkirakan ... Biasanya yang masuk ke Panja itu bagian yang agak sulit-sulit. Jadi kita belum bisa memperkirakan posisi masalah-masalah yang penting sebenarnya mengenai tugas, kedudukan dari MPR, tugas dan kedudukan dari DPR, khususnya DPD, itu ... belum kita sentuh itu, bagian-bagian yang itu. Tapi kelihatannya, sekarang lagi diadakan penyisiran kembali, mungkin masih beberapa ... dalam beberapa hari ini akan ... beberapa masalah mungkin yang bisa disisir dan bisa dimasukkan ke kelompok Timus atau Timsin.

Tapi ada apa... melihat semangat yang ada di antara kawan-kawan, ada Ibu Evita juga, di sini ada beberapa teman juga, Pak Zubair, itu kenyataannya semangat kekeluargaan itu akan membuat pembahasan ini akan lebih cepat. Itu posisi ... pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Susduk sekarang.

30. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mungkin sedikit tentang pendapat-pendapat yang berkembang mengenai kewenangan MPR setelah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan.

31. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Saya kira belum ada yang sampai ke sana. Jadi saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan ini. Saya sangat tertarik bisa berbincang-bincang dengan 2 (dua) ahli kita. Ini beliau-beliau ini orang Hukum Tata Negara ini. Saya mengenal beliau ini sudah sangat lama.

Jadi, Pasal 2 ini bukan pasal yang... apa memang... Pasal 2 ini adalah hal yang memang harus kita bahas secara mendalam. Pertama, dalam konsep hukum tata negara kita betul apa yang dikatakan oleh Prof. Dahlan Thaib tadi, pengertian penjelmaan seluruh rakyat ini menjadi persoalan. Karena ini pernah dipergunakan, untuk seolah-olah bahwa MPR itu sama dengan rakyat, karena dia penjelmaan seluruh rakyat. Karena MPR itu yang memilih presiden, dan presiden itu adalah mandataris MPR, maka presiden itu sama dengan MPR, atau sama juga dengan rakyat. Jadi, presiden akhirnya menjadi, tanda kutip, menjadi "penjelmaan rakyat" dan segala keputusannya itu menjadi keputusan rakyat. Atas dasar itu presiden bisa bertindak otoriter. Ada pemahaman yang seperti itu.

Saya kebetulan di tesis saya justru menjelaskan penjelmaan seluruh rakyat itu secara lebih lengkap pak, saya melihat ini dari 7 sisi. Jadi pengertian penjelmaan seluruh rakyat ini bukan sesuatu yang sederhana, karena, mengapa disebut penjelmaan seluruh rakyat? Karena memang tergambar di situ bahwa MPR kita dulu itu adalah, dia juga menjadi manifestasi perwakilan politik. Dia manifestasi perwakilan daerah, kepentingan daerah, dia juga manifestasi kepentingan fungsional, kepentingan di luar kepentingan politik. Jadi dia juga manifestasi dari sistem ... apa perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan fungsional. Jadi ada 7, saya pakai ukuran, untuk melihat penjelmaan seluruh rakyat.

Nah, sekarang yang jelas bahwa MPR kita sekarang ini bukan penjelmaan seluruh rakyat lagi. Karena keanggotaannya itu sudah terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, saya tidak mempersoalkan apakah itu 2004 atau sekarang. Ini sudah kita bicarakan mengenai pemahaman penjelmaan rakyat. *Nah*, jadi sebenarnya itu yang pertama.

Yang kedua, sebagai lembaga tertinggi negara. Memang betul, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu *nggak* pernah ada aturan yang menyatakan, ada lembaga negara tertinggi, ada lembaga negara tinggi. *Nah, tapi* karena melihat bahwa MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat, itu pemahaman kita dengan sepenuhnya itu, maka MPR itu kekuasaannya menjadi tak terbatas. Karena dia satu-satunya lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Atas dasar itu, dikatakan bahwa MPR adalah lembaga negara tertinggi. Tidak ada lembaga negara yang lain yang mengatasi MPR. Jadi dengan dasar pemikiran begitu, kita sebutlah dia lembaga negara tertinggi. Undang-Undang Dasar yang asli pun tidak menyebut semuanya itu, hanya pemahaman yang sedemikian rupa akhirnya ada ketetapan MPR yang menentukan bahwa MPR itu adalah lembaga negara tertinggi.

Sekarang di Pasal 2 ini, kita menemui ini. Kemudian Pak Dahlan tadi mengatakan bahwa MPR ini masih tetap lembaga negara. Ukuran yang dipergunakan adalah kewenangannya. Penelitian saya, satu lembaga negara itu, disebut satu lembaga negara jika memenuhi 4 (empat) ukuran pak. Pertama dilihat dari kedudukannya, kedua dilihat dari tugas dan wewenangnya, yang ketiga dilihat dari cara pengisiannya, yang keempat, ini yang paling penting, dia disebut lembaga negara jika dia mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Kalau tidak mempunyai hubungan dengan lembaga negara yang lain, maka dia tidak tepat disebut sebagai lembaga negara. Ukuran itulah yang kita pergunakan dulu untuk menilai apakah DPA itu tepat disebut lembaga negara. Karena dia tidak mempunyai hubungan dengan lembaga negara yang lain, kecuali hanya dengan presiden, maka kita menempatkan DPA itu bukan lembaga negara.

Jadi dilihat dari situ semua, barangkali memang nanti akan menjadi sangat hati-hati kita mengatakan apakah MPR itu lembaga tertinggi negara. *Kan, ... nggak*, di sini ... karena di sini masih ada lembaga tertinggi negara. Saya lagi membahas ini. Jadi kita harus hati-hati mengatakan lembaga tertinggi negara. Karena MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Apakah DPD itu bisa kita kategorikan sebagai lembaga negara? Masih kita persoalkan nanti, kalau dilihat dari 4 (empat) tolak ukur yang tadi.

Maka sebenarnya kalau ... saya kira untuk ke depan, kita tidak usah buru-buru mengatakan lembaga tinggi negara. Cukup dengan lembaga negara saja. Jadi cukup dengan istilah lembaga negara tidak perlu kita gunakan lembaga tinggi negara. Jadi itu beberapa pertanyaan sebenarnya ataukah ... mungkin yang perlu kita diskusikan untuk melihat ketentuan Pasal 2 ini. Apakah masih kita pertahankan ini atau kita perlu ubah atau perlu misalnya penghalusan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dahlan tadi. Saya kira demikian.

Terima kasih!

32. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih Pak Hobbes!

Berikutnya kami persilakan saudara Akil Mochtar!

33. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)

Saya, sedikit saja. Mungkin yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, di mana tadi dari penjelasan narasumber yang dikaitkan dengan rencana perubahan Tap II/MPR/1999 ini. Pertama mungkin kita bicara soal kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis ini. Saya masih berpendapat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada sekarang maupun yang akan datang itu masih merupakan lembaga tertinggi. Kalau itu dilihat dari kewenangannya, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun Tata Tertib yang akan kita lakukan perubahan ini.

Menjadi persoalan saya adalah, tadi disinggung-singgung, lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Kenapa saya katakan MPR itu mempunyai kewenangan-kewenangan, karena dia mempunyai kewenangan yang spesifik, yang tidak dipunyai oleh lembaga lain. Terutama yang dikaitkan dengan Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar itu, yang baru maupun Undang-Undang Dasar yang sebelum diamendemen. Bertitik tolak dari itu, saya kira pemikiran yang menyatakan bahwa penjelmaan itu bukan ukuran daripada penjelmaan kewenangan rakyat, tapi representasi, yang saya lihat di sini. apa pun bentuk representasi kerakyatan itu, tentu dengan model, itu bergantung kepada bentuk daripada negara masing-masing. Dalam pengertian penjelmaan itu yang saya maksudkan. Kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu sesuatu yang sangat fundamental, karena apa, Undang-Undang Dasar itu mempunyai struktur yang berbeda dengan posisi-posisi lain. *Nah*, melihat kewenangan itu saya kira, apakah Perubahan Undang-Undang Dasar itu, yang mengatur juga tentang pengangkatan dan pemberhentian presiden itu, menjadikan kewenangan rakyat. Oleh sebab itu, representasi itulah yang harus diterjemahkan sebagai sebuah penjelmaan, itu menurut saya. Jadi saya masih berpendapat bahwa MPR itu mempunyai kewenangan tertinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang ada.

Kemudian tadi menarik juga yang saya simak dari Prof. Dahlan Thaib, bahwa *progress* atau pertanggungjawaban presiden pada masa akhir jabatan itu, berdasarkan konvensi yang ada, memang tidak perlu dilakukan sebuah penilaian. Tetapi dalam praktek kenegaraan kita juga sudah muncul waktu itu ketika..., tadi bapak memberi contoh Soeharto, saya memberi contoh Habibie gitu. Ini juga terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden. *Nah*, dalam konteks itu, saya kira memang perlu dikaji lebih dalam soal itu. itu yang berkaitan dengan posisi ... khususnya Pasal 98 daripada Tap MPR Nomor II ini. Di mana masih dimungkinkan untuk Majelis dalam posisi tertinggi dia memberikan sebuah penilaian terhadap pertanggungjawaban presiden. Saya kira, saya pada 2 (dua) materi itu saja, mungkin kita perlu pendalaman-pendalaman lebih lanjut dari beberapa pemikiran yang tadi disampaikan pada paparan yang sudah kita dengar secara bersama.

Saya juga masih tergelitik tadi dengan pertanyaan Pak Prof. Sahetapy, dari dua jawaban yang disampaikan oleh, satu profesor dan satu doktor, saya menganggap itu belum sebuah jawaban. Karena bukan solusi, sebab yang ditanya menurut saya kalau tidak salah tafsir saya, konsekuensinya jika mahkamah itu tidak terbentuk. Tapi bukan output yang didasarkan pada aturan peralihan. Memang kalau kita melihat Pasal 2 aturan tambahan, aturan peralihan itu, ya dimungkinkan. Karena sepanjang belum dibentuk yang baru, semua lembaga negara itu masih tetap

dapat berjalan kalau dikaitkan dengan posisi tidak terbentuk. Tapi konsekuensinya apa ...? yang tidak terbentuk itu, saya kira itu harus dijawab juga supaya kita sama-sama bisa memahami itu ke depan.

Terima kasih!

34. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, saudara Akil!

Berikutnya kami persilakan, saudara Evita!

35. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ibu ketua!

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh.

Bapak Dahlan Thaib, Pak Satya Arinanto, dan bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada bapak berdua di sini. Yang pertama, berkaitan dengan, tadi terakhir oleh rekan kami Pak Akil disinggung mengenai aturan peralihan Pasal 2. Bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya aturan peralihan ini, apakah bapak berdua juga sependapat dengan saya bahwa MPR atau diistilahkan oleh Pak Jimly itu M2, itu sebetulnya tidak perlu ada perubahan Tata Tertib, dengan adanya aturan peralihan ini.

Kemudian yang kedua, dari yang tadi bapak jelaskan Pak Dahlan THaib, ada yang ingin saya tanggapi lebih jauh dan saya ingin juga pendapat Pak Satya Arinanto. Yaitu berkaitan dengan bagaimana jika putusan Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan apa yang diputuskan oleh MPR. Kalau saya melihat bahwa kemungkinan itu dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Oleh Undang-Undang Dasar kita. Kalau saya melihatnya dari Pasal 2 Ayat 3. Karena di situ disebutkan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jadi ... juga dikaitkan dengan Pasal 7A presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi prosedur sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu dikuatkan lagi dalam Pasal 7B ayat 7 nya pak. Tadi Pak Dahlan mengatakan kalau kita menganut ..negara kita ini *kan* menganut azas negara hukum, maka kalau itu terjadi, ini bertentangan, maksud saya menyalahi azas yang kita anut. Saya pikir ini akan panjang lagi karena, sekali lagi bahwa ini yang tadi saya sebutkan tadi, itu juga yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Karena putusan kembali bukan, kalau memang putusan bersifat final dan lembaga, MPR ini hanya sifatnya mengukuhkan saja, tolong dijelaskan pasal mana dari Undang-Undang Dasar yang menyebutkan itu.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan keberadaan MPR untuk setelah Pemilu 2004. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu, yang saat sekarang ini memang MPR masih MPR hasil Pemilu 1999. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Thaib. Jadi, sebetulnya tidak usah kita perdebatkan panjang, karena memang namanya sama, hanya kewenangan-kewenangannya yang berbeda dengan adanya perubahan yang ke-4 Undang-Undang Dasar kita. Dan saya melihat di sini apakah muncul kemudian di MPR nanti akan masih tetap ada fraksi atau tidak. *Nah,*

ini berkembang, ibu Ketua, dalam pembahasan terakhir tadi yang saya ikuti di RUU Susduk. Karena ada muncul pertanyaan, ada satu fraksi yang menyatakan bahwa pengertian atau pendefinisian dari Majelis Permusyawaratan itu adalah merupakan sidang gabungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar kita tidak menganut secara tegas *bikameral* itu. jadi sistem *bikameral* tidak secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita, karena apa? karena memang Pasal 2 Ayat 1 tadi disebutkan masih ... MPR terdiri dari ... sehingga ada yang mengatakan kalau demikian, memang dia, majelis ini masih bersifat permanen bu, dia bukan *joint session*, gitu. Tapi ada yang mengatakan mengapa harus *joint session*? Karena dikhawatirkan pada putusan nanti dalam Majelis itu, hanya ada 2 (dua) unsur ini, maka putusannya nanti bisa saja dua per tiga itu, seluruhnya adalah anggota dari DPR. *Nah*, ini yang masih diperdebatkan. Kita tidak melihat itu, karena MPR nanti otomatis di dalamnya kedua unsur itu ada.

Kami ingin tahu pak, apakah ke depan itu MPR ini masih ... fraksi? Kalau saya melihat, ya memang unsur fraksi ada dan nanti yang mungkin di MPR itu yang namanya DPD itu jadi 1 (satu) fraksi sendiri misalnya. Saya mohon juga komentar dari bapak berdua berkaitan dengan ini. Saya rasa hanya sekian, Ibu Ketua! Terima kasih atas sumbang saran pemikiran dari Bapak Dahlan dan Pak Satya! Namun karena ini berangkat terus pak, tentunya kami juga sangat mengharapkan, dan saya sependapat tadi bahwa, kita harus ingat juga ada Pasal 2 Aturan Peralihan itu sendiri. Terima kasih Ibu ketua, lebih kurang mohon maaf!

*Wabillahitaufik walhidayah,
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

36. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikum salam.

Terima kasih! Ya, memang masalah-masalah kita belum selesai, masih banyak yang harus kita selesaikan. Tapi sekali lagi tentunya kita mengharapkan, Tata Tertib ini tidak akan berbeda dengan Susduk yang sedang dibahas, sehingga tidak simpang siur nantinya. Berikutnya kami persilakan, Prof. Sahetapy!

37. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Terima kasih, saudara Ketua! Kepada Ketua narasumber saya kira apa yang diutarakan oleh Pak Akil itu ... itu juga yang saya tidak utarakan, tapi saya merasakan bahwa ... saya kurang sejahteralah begitu, barangkali. Kalau dibilang tidak puas kedengarannya terlalu keras. Saya kurang sejahtera dengan jawaban-jawaban ini. Memang di jaman Soeharto ahli tata negara mungkin tidak mendapat kesempatan untuk ... jam terbangnya itu. Jadi jam terbangnya ini *kan* baru saja, setelah reformasi.

Tapi begini, saya baca kembali, Prof. Dahlan ya, Pasal 3, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus, dan sebelum dibentuk, jadi ini 2 (dua) struktur kalimat itu dua bagian. Dan selama belum dibentuk, memang Mahkamah Agung. Tapi kalau sampai tanggal 17 Agustus lalu apa begitu? Memang ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang saya dengar di Senayan ini. Dan memang saya tidak heran kalau ada macam-macam pikiran yang aneh-aneh di Senayan ini. Dulu saya tidak menduga begitu, tetapi setelah saya masuk dalam

kantor serigala ini, ternyata banyak sekali serigala di Senayan ini, yang pikirannya aneh-aneh.

Jadi, kalau nanti sampai 17 Agustus ... saya tidak mau perpanjang, cuma saya lontarkan ini untuk dipikirkan saja. Kalau samapai 17 Agustus itu tidak terbentuk, apakah kita mau ikut seperti di Thailand? bentuk saja dulu, baru nanti nyusul aturan.. sebab ini *kan* dibentuk Mahkamah Konstitusi itu bukan bentuk institusinya saja, tapi harus ada hukum acaranya juga *kan*, saya pikir begitu. Dan itulah yang mungkin paling sulit.

Sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi ini yang tadi dilontarkan juga oleh ibu kita dari Golkar ini, Ibu Eva ya? Evita? dari Argentina ini, namanya *kan* begitu ...! Saya pikir bukannya MPR itu memutuskan begitu, saya kira ada 2 (dua) konsiderans menurut hemat saya. Konsiderans yuridis itu oleh Mahkamah Konstitusi, konsiderans politis itu oleh MPR. Tidak bisa begitu saja MPR merasa MPR bisa memutuskan..dari DPR dilontarkan ke Mahkamah Konstitusi di situ diolah itu, yang diolah di situ. Saya kira meskipun itu namanya Mahkamah Konstitusi, tapi karena itu kalau menyangkut korupsi, kolusi, *kan* ada pertimbangan yuridisnya. Sebab kalau itu presidennya dari partai X, MPR dikuasai oleh kelompok partai X, bisa saja mereka bilang, "*oh* itu tidak bisa itu, Mahkamah Konstitusi punya putusan kita tolak", *kan* bisa begitu terjadi. Ini barangkali harus kita liha seperti itu, karena saya lihat hal seperti itu terjadi sekarang di tubuh entah DPR atau MPR di senayan itu, bahwa suara terbanyak itu juga yang..kadang-kadang kelihatannya bikin hati saya kurang sejahtera begitu. Jadi, coba tolong dipikirkan lagi pada kedua sumber ini, bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga , meskipun itu ada 2 hal itu, saya tidak begitu sepakat kalau nanti MPR yang memutuskan saja. Kalau begitu buat apa dilontarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian kepada mitra atau rekan saya dari Aceh ini. Saya tidak tahu, memang bahasa Indonesia kita sudah rancu, maaf saja. Yang bikin rancu itu, meskipun mertua saya orang Jawa, yang bikin rancu itu memang orang-orang Jawa. Soalnya, Pak Dahlan Thaib mau makan ikan ayam apa tidak? *nggak* ada ikan ayam itu *nggak* ada pak. Ikan di laut, ayam di darat. *nggak* ada itu. Kalau *iwak pitik*, memang betul itu. Saya tahu karena sudah 52 tahun di Jawa. Mertua saya orang Jawa, jadi saya paham betul liku-likunya kultur orang Jawa. Jadi Oleh karena itu, yang saya tahu, paling tidak di Fakultas Hukum, saya tidak tahu di UI bagaimana, putusan itu di pengadilan. Keputusan itu birokrasi. Itu yang saya tahu begitu. Dan bapak tidak perlu kecewa kalau memang kamus *ndak* ada, karena bahasa *kan* berkembang. Saya pernah *ngomong* dengan seorang dari luar negeri, saya bilang ini *politiking*, yang dia bilang *politiking* itu apa.? Padahal dia paham betul bahasa Inggris. Saya buka kamus yang lama, tidak ada *politiking*, tapi setelah buka kamus yang paling baru, memang ada. Jadi itu bisa saja, begitu. *Nah*, putusan, putusan pengadilan. Keputusan, keputusan presiden, keputusan gubernur.

Saya mau kemukakan kepada dua narasumber ini. Sepanjang yang saya tahu, ada *adagium*, mohon maaf saja, bukannya mau pamer, tapi ada *adagium* yang berbunyi *nō break wet*. Keadaan darurat mengizinkan Undang-Undang dilanggar. Dan itulah yang antara lain juga kita lihat di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dan macam-macam itu bahwa bisa saja itu ya. Supaya saudara-saudara ketahui juga ada banyak Perpu dari zamannya Soeharto sampai sekarang belum disetujui oleh DPR. Dan mungkin sudah dilupakan. Syukurlah sudah dilupakan. Tapi itu sekali-sekali perlu diangkat kembali untuk DPR mempersoalkan

apakah Perpu itu ... *iya toh?* Dan ternyata banyak orang bicara perpu, tapi ternyata di jaman Soeharto juga malahan untuk macam-macam. Dulu juga Undang-Undang lalu lintas, macam-macam itu, saya sudah lupa, tapi ada semua catatan-catatan. Tapi itu hanya sekedar klarifikasi saja.

Jadi saya pikir apakah bisa apa tidak, kita pakai Pasal 3 dari Undang-Undang Dasar yang hebat ini, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi aturan peralihan ini, ini juga menjadi satu pertanyaan buat saya, dan itu harus dijawab oleh para narasumber. Apakah aturan peralihan itu masuk dalam batang tubuh apa tidak begitu, atau hanya *cantolan* saja? Saya sendiri juga tidak bisa menjawab hal itu, memang bukan bidang saya. Jadi, aturan peralihan aturan tambahan. Sebab, saya tahu di waktu yang lalu Undang-Undang Dasar negara kita itu banyak yang diperkosa begitu. Kata asli saja itu dulu dipakai alasan katanya itu supaya jangan Jepang menjadi presiden. Tapi saya kira itu *kan* karangan dari orang-orang di Pejambon saja, *kan* begitu. Padahal, dulu itu *kan* kita mengenal Pasal 131 *indische staat regeling*, 3 golongan. Itu wakil rakyat ... apa-apa itu namanya, golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi Tapi oke lah itu sudah yang lampau. Maksud saya dengan mengemukakan contoh-contoh ini sudah waktunya kita mengakhiri semua rekayasa-rekayasa yang kurang begitu cantik.

Saya sendiri terus terang tidak begitu sejantera dengan istilah penjelmaan ini. Terus terang saya kurang sejahtera itu ya. Mungkin kalau sampai orang seperti Pak Permadi sudah tidak sejahtera itu, celaka itu *kan* begitu. Karena ini sedikit banyak ada filosofisnya. Ada sesuatu yang di luar dunia normal itu *kan*, karena Pak Permadi punya bidang itu *kan*, jadi saya ... yang ingin saya usulkan ibu ketua, apakah tidak sebaiknya untuk Tata Tertib ini kita sedapat mungkin pakai istilah-istilah yang ada saja di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Saya sendiri menyesal kalau bicara terlalu banyak.

Terima kasih!

38. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Ini jadi menantu orang Jawa lebih Jawa dari Jawa... berikutnya kami persilakan, Pak Zubair!

39. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu pimpinan dan narasumber yang saya hormati! Para anggota PAH II yang terhormat! Kita membicarakan satu masalah pokok, yaitu penyesuaian Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi membicarakan apakah nanti masih ada Tata Tertib MPR atau tidak. Saya mau kembali kepada substansi, dengan kalimat terakhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Jadi ada 2 substansi yang sangat mendasar untuk dibenarkan, permusyawaratan itu sendiri dan apa efek dari musyawarah, dan keterwakilan. Jadi dua, ya kita bicarakan ini, Tata Tertib MPR.

Saya ingin menghibau kepada dua narasumber, untuk menempatkan makna dari kata Majelis dan Dewan. Supaya dibedakan dulu. Karena tadi ada

pertanyaan tadi. Apa bedanya dengan DPR, kalau wakil rakyat itu? Sementara anggota MPR tidak ada pemilihan, anggota MPR, yang ada hanya pemilihan anggota DPR. MPR sesuatu dari hukum sebab akibat. Memang ditetapkan dari lembaganya dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita menyimak makna "Majelis", itu *kan* bahasa Arab. Adanya kata "mim" Majelis, ya tempat duduk untuk bermusyawarah, dalam perwakilan rakyat itu. Sedangkan "Dewan", dalam bahasa Arab juga, dewan itu ya pada umumnya suatu fungsi kolektif. Dewan pimpinan wilayah, pengertian yang sangat kolektifitasnya di dalam.

Oleh karena ini saya mau kembali karena menyangkut masalah Pasal 2 itu, yang banyak dibicarakan oleh kedua pakar. Sehingga kita mengatakan penjelasan seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Seingat saya penjelasan ini, *kan* hanya ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Sementara disepakati dalam amendemen, Undang-Undang Dasar sekarang yang sudah diamendemen, tanpa penjelasan lagi. Maka saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, bagaimana statusnya sekarang penjelasan itu, hilang atau bagaimana. Tidak ada lagi dia punya peranan seingat saya dalam RDPU-RDPU ini sudah dua kali saya pertanyakan.

Saya mau kembali, karena menyangkut masalah Pasal 2 itu yang banyak dibicarakan oleh para pakar sehingga jauh kita mengatakan penjelasan seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Seingat saya penjelasan ini *kan* hanya ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Sementara disepakati dalam amendemen Undang-Undang Dasar sekarang yang sudah diamendemen tanpa penjelasan lagi maka saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, bagaimana statusnya sekarang penjelasan itu, hilang atau bagaimana? Tidak ada lagi dia punya peranan? Seingat saya dalam RDPU-RDPU, ini sudah dua kali saya pertanyakan, pada waktu Pak Jimly juga saya tanya bagaimana statusnya penjelasan yang lama itu, apa hapus dengan sendirinya, atau bagaimana? Ini belum ada satu gambaran.

Karena ini masih kembali ada kata diungkap di sini sebagai dasar. Jadi konkret bahwa ada suatu hal yang selain dari peraturan peralihan, saya tertarik karena ada dua substansi di sini. di situ MPR tetap diakui. Saya kira itu sudah jelas karena Undang-Undang Dasar memang mengakuinya, itu ya keberadaannya baik sebelum dan sesudah amendemen terlepas dari adanya perbedaan tugas dan wewenang maupun kedudukan. *Nah*, DPR sekarang bukan institusi baru yang diadakan menurut Undang-Undang Dasar ini, karena MPR yang ada sekarang adalah MPR hasil pemilu 1999. MPR saya katakan dalam hal kemajelisannya tadi.

Supaya tuntas kita punya tugas jangan berlama-lama lagi dengan sekian alternatif kembali ke wewenang. Memang MPR sekarang hasil Pemilu 1999, yang lain memang, masih tetap, tapi dia tetap MPR namanya *kan*? Sesudah 2004 saya kira juga tetap statusnya sama di dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945, jadi, yang ini sudah nyata ya bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu sekalipun dipilih oleh rakyat, dia bukan DPR, tetap wakil daerah, Ya. Presiden juga dipilih oleh rakyat tetapi dia dalam kepresidenannya bukan keterwakilannya. Saya kira begitu. Presiden dipilih bukan dalam keterwakilannya tetapi oleh kepresidenannya, jadi, kita sesuaikan saja dengan konsep dari Susduk. MPR merupakan lembaga Permusyawaratan Rakyat dan memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu yang anggotanya meliputi wakil rakyat dan wakil daerah, karena memang MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, ya. jadi daerahnya yang diwakili walaupun rakyat yang memilihnya. Begitu saya kira.

Kemudian Pasal 3 dan Pasal 4 itu dihapus menjadi satu saja, karena dalam Tatib ini *kan* kedudukan, tugas, wewenang Majelis, sehingga dipakai kedudukan, ok tadi sebagaimana saya anggap itu sudah pas kedudukannya. Memang itulah. Majelis, majelis memang kedudukannya. Karena Majelis itu sebenarnya tempat duduk. Salah kalau majelis tidak ditetapkan kedudukannya itu, karena memang tempat duduk kalau pengertiannya, ya. Kemudian Pasal 3, Pasal 4 itu dijadikan saja satu. di sini Majelis mempunyai tugas, kemudian majelis mempunyai wewenang. Ya, antara tugas dan wewenang ini nanti kita berdebat saja dulu, kita akan lama ini berdebat. Mana tugas, mana yang wewenang. Lebih baik untuk *simple*-nya ya gabung saja menjadi satu pasal, tugas dan wewenang.

Kemudian tugas dan wewenang, ada beberapa draft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga tugas dan wewenang itu menjadi satu saja meliputi seluruhnya, ya kita sesuaikan saja dengan Undang-Undang Dasar yang ada. Kemudian setelah itu selesai masalah majelis ini, kita tidak berdebat lagi terhadap banyak hal supaya ada yang konkret bisa kita selesaikan dalam Tatib ini. Sekian, terima kasih!

40. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Zubair! Berikutnya yang terakhir, Saudari Nikentari. Silakan!

41. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan! Tapi pertanyaan saya sudah dilontarkan oleh teman-teman terdahulu, jadi saya tarik.

42. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya! Karena masih ada, mau sekaligus? Silakan!

43. Pembicara : Dr. A.W. Bathara Goa, MA., M.Sc. (F-PDIP)

Ibu Pimpinan dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati! Pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua para pakar kita, Pak Dahlan dan Pak Satya, yang ada kaitannya dengan *handout* yang diberikan Pak Dahlan di halaman 3.

Di sini disebutkan, "Dan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden". Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi pertanyaan bagi kami ada kaitannya dengan peristiwa yang kita semua tahu, tahun 1962 dulu. Pada waktu Presiden Kennedy tiba-tiba meninggal, pada waktu sudah definitif meninggal, Wakil Presiden Johnson itu dilantik di atas pesawat terbang, diambil sumpahnya di atas pesawat terbang untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan *vacuum of power* sedetik pun.

Sebagaimana yang kita lihat di sini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, kami kira akan membutuhkan waktu paling sedikit 1 minggu. Lalu yang menjadi pertanyaan, selama satu minggu, itu siapa sebetulnya yang menjabat sebagai Presiden? Apakah dibiarkan kosong ataukah itu kekuasaan eksekutif itu ada

dalam tangan MPR? Kalau itu tidak dalam tangan MPR, maka ini terjadi kekosongan yang cukup lama. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tata Tertib ini bisa juga memenuhi kekosongan ini, misalnya dalam Tata Tertib itu disebutkan, bahwa selama pemilihan Presiden itu, yang menggantikan Presiden itu adalah Ketua MPR misalnya. Karena ini tidak diatur sama sekali di dalam amendemen Undang-Undang Dasar kita.

Yang menjadi pertanyaan, selama tujuh hari kekosongan ini, siapa yang memegang kekuasaan? Kalau ini tidak terjawab dengan Undang-Undang Dasar, apakah ini bisa diatur dalam Tata Tertib kita? Terima kasih!

44. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Berikutnya, Saudara Hajriyanto!

45. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA (F-PG)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Terima kasih, Pimpinan! Pak Dahlan Thaib dan Pak Satya Arinanto yang saya hormati!

Saya sedikit saja, terutama untuk memberikan semacam *overview*, saja terhadap Pasal 50 dalam peraturan Tata Tertib Majelis. Saya sependapat dengan Pak Satya Arinanto bahwa penamaan sidang-sidang mungkin tidak terlalu memiliki urgensi dan relevansi yang cukup kuat. Artinya, bagi saya nama-nama sidang itu tidak terlalu merisaukanlah. Mau ada namanya atau tidak, sidang umum, sidang istimewa, sidang tahunan, saya rasa tidak terlalu signifikan untuk kita diskusikan. Yang saya coba untuk beri komentar adalah tentang kemungkinan dipilihnya alternatif kedua, di mana di situ sidang Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden dengan demikian menjadi tidak ada. Mungkin dari sudut logika politik yang linier, peniadaan sidang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden mungkin bisa dibenarkan, dan saya rasa memiliki argumentasi yang cukup kuat oleh karena Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, yang dengan demikian tidak ada institusi di luar itu yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Jadi pertanggungjawaban Presiden disampaikan langsung kepada rakyat, yang itu juga tidak memiliki implikasi politik pada saat itu juga.

Yang ingin saya minta komentar adalah berkenaan dengan di mana kemudian letak *fatsun* politik kalau forum untuk meminta pertanggungjawaban Presiden itu tidak ada pada akhir jabatan. Saya rasa ketiadaan pertanggungjawaban itu sulit untuk dibayangkan. Artinya saya tidak bisa membayangkan, bagaimana sebuah kekuasaan itu dijalankan tanpa ada sama sekali pikiran dalam diri orang yang berkuasa tersebut bahwa pada akhir masa jabatan itu dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya tersebut. Secara politik tentu kita akan bertanya, di mana letak akuntabilitasnya, dan ini saya rasa merupakan satu hal yang sangat sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Minimal penyampaian pertanggungjawaban itu secara moral harus diwadahi. Jadi, harus ada. Bahwa kemudian pertanggungjawaban tersebut tidak memiliki implikasi politik dalam kaitannya diterima atau tidak, itu soal lain lagi. Saya rasa di negara-negara yang melakukan pemilihan presiden langsung, itu ada semacam laporan

pertanggungjawaban, mungkin disebut sebagai *progress report* atau *accountability report* tetapi tidak memiliki implikasi penerimaan atau penolakan, tetapi hanya memiliki makna secara moral saja, tetapi pertanggungjawaban itu saya rasa tetap hal yang sangat sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Untuk itu maka menurut hemat saya, harus ada forum di MPR, saya tidak persoalkan apakah namanya Sidang Umum, Sidang Tahunan atau Sidang Istimewa, yang dalam majelis itu kemudian Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu menyampaikan pertanggungjawabannya kepada MPR, meskipun ini maknanya itu lebih pada tatanan moral politik. Jadi sifatnya itu lebih simbolik. Tidak seperti kemarin, MPR itu meminta pertanggungjawaban Presiden kemudian memiliki akibat diterima atau ditolak, tetapi ini lebih memiliki makna simbolik secara moral politik bahwa kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan.

Saya rasa secara teologis kita juga mendapatkan dorongan untuk melakukan kemungkinan semacam ini. Dalam Hadits Nabi itu dikatakan, "*Kullukum ra'in wakullukum mas ulun 'an ra'iyatihi*". Jadi setiap kamu itu pemimpin, apalagi itu Presiden, *gitu* dan setiap kepemimpinan itu mutlak harus dimintai pertanggungjawabannya. *Nah*, sekarang kita mungkin permainan kita adalah pertanggungjawabannya ini tidak dalam pengertian *accountability report* yang kemudian diterima atau ditolak, tetapi mungkin gradasinya itu lebih dinaikkan tingkat abstraksinya, itu, sehingga hanya sekadar memiliki makna simbolik dalam rangka untuk menegakkan suatu moral politik dan oleh karena itu, tadi saya sebut ini merupakan salah satu bentuk *political fatsun*.

Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan Pasal 50 untuk menambah sedikit aspek lain dari seperti apa yang disampaikan Pak Satya Arinanto.

Terima kasih! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

46. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, pada Saudara Hajriyanto! Silakan. Pak Syamsul dulu! Silakan!

47. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih untuk, Ibu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya ada dua pertanyaan saja kepada dua narasumber kita. Yang pertama yang berkaitan dengan Pasal 2. Di sini ada dua pendekatan yang menyebut kedudukan lalu pada alternatif berikutnya istilah kedudukan itu tidak ada. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, apa *sih* manfaat bagi MPR maupun bagi masyarakat atau rakyat, menyebut istilah kedudukan dalam Tata Tertib ini. Apa implikasinya yang bisa langsung mempengaruhi keputusan politik lembaga-lembaga negara yang lain. Dan seandainya kita tidak menyebut kedudukan itu misalnya, "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tinggi negara." Tanpa menyebut itu, apa kerugiannya bagi lembaga ini dari sudut pandang tata negara. Sebab, nampaknya Pasal 2 ini menjadi polemik baik di antaranya Badan Pekerja juga di antaranya pakar. Seandainya dihilangkan saja kedudukan ini, apa *mudharat*-nya bagi lembaga-lembaga negara maupun bagi masyarakat.

Yang kedua posisi Tata Tertib itu sendiri. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar pada Bab II Pasal 2, Pasal 3, di situ dijelaskan memang tugas-tugas MPR dan sebagainya, dan tentunya Tata Tertib ini adalah dalam rangka mengatur mekanisme MPR secara internal. Apakah dengan demikian Tata Tertib ini yang semula kita sebut dengan Ketetapan MPR juga mengikat lembaga-lembaga negara yang lain. Yang saya pahami adalah Keputusan, Ketetapan MPR yang berdampak keluar, seperti Undang-Undang Dasar, lalu pelantikan Presiden, pemberhentian Presiden, itu memang harus diakui dan harus dianggap absah oleh semua pihak. Tapi soal Tata Tertib yang menyangkut mekanisme intern, apakah juga memiliki daya pengaruh atau daya ikat bagi lembaga-lembaga negara yang lain. Terima kasih!

48. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Syamsul! Berikutnya silakan, Saudara Mutammimul'ula!

49. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Terima kasih, Bu! Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati! Saya fokus, berusaha untuk fokus saja. Apa yang kita perlukan untuk Tatib sampai 16 bulan lagi MPR ini kira-kira, karena untuk urusan pasca Oktober 2004 saya kira belum menjadi urusan kami, paling tidak saya, ya. Tapi untuk wacana sih boleh, tapi saya tidak mau terjebak urusan itu karena masih banyak variabel yang selalu berubah.

Pertanyaan saya bukan pendekatan normatifnya tapi praktis. Kira-kira agenda yang realistis, agenda yang realistis yang dilakukan MPR sampai 16 bulan itu apa? Jadi terutama untuk 2004, kalau 2003 Sidang Tahunan saya kira agendanya masih jelas. *Nah*, 2004 itu agenda yang normal, itu apa? Apakah masih ada sidang tahunan, dan kalau sidang tahunan itu apa agendanya? Kalau tidak ada sidang tahunan, sidang apa? Apakah pertanggungjawaban dan seterusnya. Tapi memang ini pertanyaan bukan semata hukum, hukum ya, politis ya. Maksud saya adalah dengan pendekatan praktis itu kita akan mengambil opsi yang mungkin untuk penyelesaian Tatib ini, terutama Pasal 49 dan 50. Kalau pasal tentang kewenangan itu saya kira 16 bulan itu tidak mungkin kita akan melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya tidak diubah atau tidak diubah itu tidak terlalu relevan, kecuali sekadar penyelesaian normatif untuk soal kewenangan itu. Tapi yang fokus menurut pendapat saya adalah Pasal 49 dan Pasal 50 itu. *Nah*, kalau agenda yang realistis itu kelihatan, maka Tatib itu disesuaikan.

Saya kita itu pertanyaannya. Memang pertanyannya tidak normatif tetapi gambaran juga agenda-agenda politik yang realistis kaitan dengan pemilu, kaitan dengan pemilihan Presiden. *Nah*, dari situ kita cocokkan Tatib itu dengan agenda yang riil 16 bulan ke depan itu. Saya kita itu. Terima kasih!

50. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih! Masih ada? Silakan! Silakan, Bu Isvie!

51. Pembicara : Baiq Isvie Rufaedah, S.H. (F-UD)

Terima kasih Ibu Pimpinan!

Saya menyambung apa ditanyakan oleh Ibu Evita, kaitan dengan keberadaan Tatib yang sekarang. Pertanyaan saya kepada Bapak Dahlan Thaib dan Bapak Satya Arinanto. Apakah ada konsekuensi hukumnya bila Tatib tidak diubah? Kalau kita melihat kembali Pasal 2 aturan peralihan yang menyatakan, segala badan negara yang masih berfungsi selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, maka kembali yang dikatakan Ibu Evita tadi, Tatib ini tidak perlu diadakan perubahan, karena dia masih menjalankan fungsi yang lama.

Tetapi kalau kita kembali melihat bunyi amendemen Undang-Undang Dasar 1945, baik kesatu sampai keempat, perubahan ini berlaku sejak ditetapkan, maka berarti ada perubahan-perubahan dalam lembaga negara, sehingga apa yang Bapak kemukakan bahwa Tatib ini akan mengalami penyempurnaan berdasar amendemen. Saya sependapat, akan tetapi ada satu hal yang saya tidak sependapat dengan Prof. Dahlan Thaib. Katakan menghilangkan kata "penjelmaan", diganti "wakil rakyat", sementara di MPR yang sekarang ada yang namanya Utusan Golongan, ada yang namanya Utusan Daerah, ada yang namanya DPR, TNI/Polri yang tidak dipilih oleh rakyat. Saya lebih sependapat dengan Prof. Soepomo, makna penjelmaan adalah merupakan pencerminan seluruh rakyat yang terdiri wakil-wakil itu, baik Utusan Golongan, Utusan Daerah dan seterusnya. *Nah*, Oleh karena itu, barangkali karena MPR ini M2, kenapa kata penjelmaan masih tetap kita berlakukan. Tidak perlu kita ubah lagi menjadi wakil rakyat seperti DPR.

Lalu kedua, pertanyaan saya kembali. Kalau memang kita konsekuen pada penyempurnaan tatib, tentunya poin D Pasal 10, menilai kebijakan Presiden tidak perlu ada, karena itu kembali kita pada ketidak konsistennya kita pada keinginan kita pada penyempurnaan berdasarkan amendemen, satu sampai empat. Oleh karena itu, Bapak Prof. Dahlan Thaib, saya hanya ingin mengatakan bahwa, walaupun kita ingin menyempurnakan Tatib ini, sempurnakanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam amendemen. Tidak perlu lagi kita katakan, oh ini begini, oh itu begitu. Sekali lagi, ada beberapa ayat yang memang harus disempurnakan, tapi tidak perlu kita mencari ayat lagi untuk, yang lebih pada orientasi politik. Saya kira itu saja. Terima kasih!

52. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih. Barangkali sudah cukup. Mari kita persilakan kepada dua narasumber ini untuk memberikan tanggapan. Tadi didahului oleh Saudara Dahlan Thaib, sekarang kita mulai Saudara Satya Arinanto. Silakan!

53. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Iya, terima kasih. Ini banyak sekali ya. Dari 12 orang, dikali limalah, kira-kira begitu. Ada 60. ada 13 tadi malah, dengan yang terakhir. Jadi, tadi yang pertama kali ini, karena Pak Permadi itu sama tadi, karena saya memilih alternatif 4, jadi ke Pak Dahlan, jadi saya tidak menanggapi yang pertama.

Kemudian untuk Prof. Ali, ya ini, kesulitannya sebetulnya membahas sesuatu yang sebagian besar sudah berubah, tetapi masih ada yang belum berubah, ya itu. *Nah*, ini yang M2 ini memang agak sulit, jadi. Sepertinya setengah-setengah, begitu. Mau dijalankan sepenuhnya belum seperti itu MPR nya. Kalau menurut saya, ya masih saja bisa, kalau Prof. Ali tadi apakah masih ada, ya, bisa saja masih ada, cuma

nanti kira-kira bagaimana kemanfaatannya dan dia berlaku untuk jangka waktu yang berapa lama. *Nah*, itu nanti yang harus dipertimbangkan. Kalau dalam transisi ini masih memungkinkan, karena tadi untuk putusan, saya juga sama, karena dulu beberapa ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib dari 1983 itu mengklasifikasikan putusan itu ada dua, yaitu ketetapan dan keputusan walaupun tadi dari Prof. Sahetapy lebih menekankan untuk kebutuhan di Pengadilan untuk perspektif hukum, tadi. Tapi ada penjelasan bahwa pengertian putusan itu ada dua. Jadi di sini untuk rumusan bentuk-bentuk putusan mejelis ini saya kira masih relevan selama ketentuan itu masih disepakati dan belum dicabut. Tentu saja ada hubungan tadi, *kan* pertanyaannya ada hubungan atau tidak dengan bentuk-bentuk putusan. Ada, karena di dalam salah satu pasal yang masih memuat alternatif itu masih disebut mengenai istilah putusan-putusan tadi, yaitu khususnya halaman dua, yaitu Pasal 4 alternatif 2 huruf a, yang tadi juga saya pilih yaitu di antaranya kewenangannya adalah membuat putusan mejelis, termasuk tentunya adalah ketetapan atau putusan.

Kemudian untuk Pak Hobbes Sinaga, tadi berhubungan dengan MPR lembaga tertinggi, itu sumbernya dari penjelasan karena dalam penjelasan itu dikatakan MPR itu memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Jadi, tadi dikatakan tidak ditemukan sumbernya, sebetulnya ada. Penafsirannya itu dari penjelasan yang juga masih menjadi perdebatan mengenai keberlakuannya. Sebagian tadi saya kutip yang berhubungan dengan Pasal 2, tapi ada setelah saya lihat lagi tadi. di sini dikatakan, Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. *Nah*, ini logikanya pada waktu itu tentunya diambil dari sini.

Jadi pengertian lembaga tertinggi itu dari sini. Hanya kemudian memang dalam perkembangannya kemudian ada semacam tidak lagi dipakai istilah-istilah yang di dalam Tap MPR No.78 itu, tapi selama ini belum pernah diwujudkan di dalam bentuk putusan yang tertulis, ya tapi hanya ada kecenderungan ke sana, kecenderungan ke sana, termasuk dalam Perubahan Undang-Undang Dasar tidak diadopsi ketentuan No.3 tahun 1978, tetapi memang ini agak menyulitkan pada saat nanti membahas RUU Mahkamah Konstitusi, khususnya bagian yang mendefinisikan tentang lembaga negara. *Nah*, dalam pembahasan kami dua hari ini, misalnya ada yang mempertanyakan, kalau KPU itu lembaga negara bukan itu, pertanyaannya. *Nah*, kebetulan waktu itu saya mengikuti, ada upaya-upaya untuk menjadikan lembaga, beberapa lembaga negara mandiri, atau mungkin istilahnya, *state auxiliaries institution*, seperti KPU dan komisi ombudsmen, itu untuk masuk dalam Perubahan ketiga, tapi waktu itu Komisi Ombudsman tidak, hanya KPU yang masuk. Jadi, ya, upaya juga ada tapi tidak masuk. Memang itu termasuk *auxiliary* itu, ya seperti Komnasham, termasuk juga lembaganya Pak Prof. Sahetapy, Komisi Hukum Nasional, Komnas Perempuan, ya yang mungkin belum ada Keppres nya itu, Komnas Perlindungan Anak, dan dulu, atau sekarang KPKPN misalnya itu juga *state auxiliaries*. Jadi dia dibentuk dengan Keputusan Presiden, termasuk Komisi Ombudsmen juga. *Nah*, nanti ini, mungkin implikasi perdebatan-perdebatan ini yang nanti di dalam perumusan lembaga-lembaga negara, karena nanti pasti muncul bagaimana dengan Bank Sentral dan lain-lain yang juga disebut dalam Perubahan Undang-Undang Dasar. Itu mungkin, sekarang kami sedang mendiskusikan dua hari ini dan itu muncul dan cukup menyita waktu yang cukup lama untuk mendefinisikan lembaga negara saja. Tanpa tinggi dan tertinggi saja sudah rumit dalam rumusan RUU Mahkamah Konstitusi.

54. Pembicara : Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)

Interupsi Pimpinan! Saya ingin menanyakan, tadi ada Komnas Perempuan. Itu yang mana, Komnas Perempuan?

55. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Komisi Perempuan yang kantornya di belakang Komnas HAM. Ada. Saya pernah wawancara Sekjen-nya waktu penelitian tentang, apa *state auxiliaries*. Ada, Bu. Yang dulu dibentuk pada masa Prof. Habibie, ya. Iya, ada. Itu ada landasan Keppres-nya, yang belum ada Keppres-nya itu Komnas Perlindungan Anak. Yang di jalan Soepomo, Prof. Soepomo, itu, jalan dekat Casablanca itu. Jadi waktu itu kebetulan saya ada meneliti kecil tentang *state auxiliaries* itu, dan upaya-upaya untuk menjadikan, memasukkan ke dalam konstitusi, supaya mendapatkan *cantolan* konstitusi. *Nah*, setelah dia dapat *cantolan*, dia masuk lembaga negara *nggak*? Itu pertanyaan dari teman-teman yang selama dua hari ini membahas RUU Mahkamah Konstitusi versi Baleg itu, karena di situ disebutkan lembaga-lembaga negara. *Nah*, memang pada waktu itu yang *nggak* ada kan MPR. Selalu kita menerima penjelasan, yang lain itu dioper dari *Indische Regeling* kecuali MPR itu. Apakah dia diambil dari konsep Jerman atau, yang kemudian juga berkembang seperti *National People Congress* di China, itu misalnya demikian. Tapi kata-kata itu ada.

Kemudian untuk Pak Akil, memang itu dia untuk M2 itu dia masih lembaga tertinggi sebagaimana juga landasan itu. Kemudian, ada kewenangan yang spesifik yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. *Nah*, di sini juga, ya saya setuju pengertian penjelmaan dalam arti representasi memang pada waktu itu, seperti arti kata yang disebutkan Prof. Soepomo ini, lembaga yang mewakili atau kehendak rakyat di sini, *orgen de stat volkes* ini. *Nah*, di sini kemudian yang berkaitan dengan tanggapan Prof. Sahetapy, sebetulnya kalau bicara gamblang, itu konsekuensinya yang pertama secara politis ini bisa menghambat pelaksanaan pemilu 2004 itu kalau tidak diselesaikan 17 Agustus 2003. Memang kalau dibahas isi dari aturan tambahan itu, aturan peralihan itu maka bisa saja timbul penafsiran dibentuk dulu kemudian nanti hukum acara itu dibahas belakangan, tapi biasanya kecenderungannya berapa Undang-Undang terakhir ini sekalian hukum acaranya di dalam situ, karena saya lihat dalam RUU Mahkamah Konstitusi juga ada hukum acara, yang hari ini, tadi dibahas dengan, Prof. Paul Lotulung dari, dari Mahkamah Agung. Kemungkinan-kemungkinan bagaimana terhadap Baleg itu sehingga kalau bisa sekalian hukum acara, karena kalau dia dibentuk, pengertian frasa yang kedua, kalimat yang kedua itu dibentuk, berarti kewenangan itu langsung beralih juga dari Mahkamah Agung kalau sudah dibentuk, begitu pengertian dari ketentuan itu. Jadi di sana tadi Prof. Sahetapy menyebutkan bagaimana dua pengertian dalam aturan peralihan ini. Jadi Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya oleh Mahkamah Agung.

Berarti kalau dia dibentuk, berarti dia langsung memperoleh pelimpahan kewenangan dari Mahkamah Agung. Tapi kalau dia belum punya bekal hukum acara, *Nah*, ini agak menyulitkan karena proses itu harus terus berjalan. Memang ada pemikiran sekarang ini dibentuk dulu, hukum acaranya menyusul, begitu. *Nah*, ini yang mungkin harus dipikirkan apakah kalau memang terpaksa ya dibentuk, tetapi secara politis tadi saya tetap mengarahkan, kalau pun nanti kemungkinan terburuk

adalah semacam "perpanjangan", itu tetap harus memperhitungkan untuk pelaksanaan. Pengertian sengketa pemilu itu apa saja yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar ini karena dia belum didefinisikan, karena sekarang ini pemilunya luas, lebih luas dari tahun 1999 di mana pada waktu itu juga ada permasalahan penetapan hasil pemilu yang saya tahu persis itu karena waktu itu saya yang mengusulkan dikeluarkan Keppres No. 92 tahun 1999, karena pada waktu itu penetapan terkatung-katung dari 26 Juni sampai 3 Agustus 1999, hari itu ada pertemuan di Istana di mana Presiden Habibie pada waktu itu hampir-hampir, sebetulnya sudah mendekritkan bahwa pemilu itu sah, tapi melalui *statement* saja tanpa dasar hukum, baru setelah pindah ke ruang sebelah, ke *Cridensial Room* dan ada makan siang sama tanya jawab, tidak ada satupun yang mempermasalahkan *statement* pengesahan pemilu itu sampai saya kemudian, mengacungkan tangan menanyakan itu tadi Bapak Presiden maksudnya mengesahkan dengan dekrit atau bagaimana, saya katakan, kalau itu harus ada bajunya, dan karena pada waktu itu berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1999 Presiden adalah penanggung jawab pemilu maka perlu ada bajunya untuk itu kemudian barulah bajunya dibuat dengan Keppres No.92 tahun 1999 tertanggal 4 Agustus itu. Ya memang tidak sempurna Keppres itu, tapi itu pun sudah lumayan karena pengesahan itu terkatung-katung. *Nah*, itu salah satu potensi sengketa tentang pemilihan umum itu yang menurut saya nanti itu muncul baik itu pada pemilihan legislatif atau pemilu Presiden, Wakil Presiden dan atau pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian untuk Ibu Evita mengenai aturan peralihan Pasal 2. Ya tidak sepenuhnya diadakan perubahan tatib, saya tidak sepenuhnya setuju, kalau tidak diubah sama sekali, tapi ada penyesuaian-penyesuaian itu, yang pertama tadi kebanyakan peristilahan, kemudian juga sudah mulai masuk ke kewenangan-kewenangan, tapi ada juga kewenangan yang harus ada tetapi tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya lagi, seperti tadi mengenai pertanggungjawaban Presiden misalnya pada akhir masa jabatannya itu. Ya, itu saya setuju tadi dengan Pak Hajriyanto bahwa tetap ada pertanggungjawaban. Tapi tadi Pak Hajriyanto agak terlalu jauh karena yang beliau tafsirkan itu adalah nanti setelah Presiden dipilih rakyat, padahal kita baru bicara sampai sebelum Presiden dipilih rakyat. Jadi ini sekaligus tanggapan untuk Pak Hajriyanto. *Nah*, kemudian mengenai putusan MK, memang masih menjadi perdebatan, karena kemarin kami juga mendiskusikan, juga dari Prof. Sri Soemantri, ini bagaimana, final dan mengikat atau tidak. *Final and binding* atau tidak, begitu.

Karena kalau lihat Pasal 7 ya terang itu bisa saja, tetapi nanti putusan MPR itu berbeda atau tidak membuat MK sejahtera kalau istilah Prof. Sahetapy. Mungkin MK-nya A tapi MPR-nya B. Bisa saja begitu. *Nah*, cuma kita tidak tahu yang ini, karena menurut pengalaman seperti di Jerman itu bisa saja di MK itu perang, yang terjadi itu adalah sama-sama memakai dalil dari konstitusi. Sebagai contoh adalah, pernah terjadi partai Bavaria itu dinyatakan dia harus dilikuidasi karena dia tidak mencapai 5% *electoral threshold*. *Nah*, kemudian partai Bavaria menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi dia tidak mau dilikuidasi alasannya karena dalam *grundgezets* itu *vervassung* itu, konstitusi Jerman dikatakan bahwa ada hak untuk berorganisasi, jadi kalau itu dia sudah organisasi kemudian dia harus bubar, ganti nama itu dia bertentangan dengan pasal itu. *Nah*, kemudian Mahkamah Konstitusi menjawab, pemilu itu adalah faktor integrasi juga. Jadi tidak hanya semata-mata faktor organisasi. Jadi dia memakai lagi, apa, mungkin semacam penafsiran konstitusi itu

mengenai, kehidupan secara keseluruhan itu tidak hanya bertujuan membentuk partai-partai politik tapi juga sebagai faktor integrasi. Jadi dalam hal ini memang nantinya mungkin, bagian yang agak sulit dalam perumusan RUU Mahkamah Agung itu. Tapi saya setuju tetap itu tadi, *eh* Mahkamah Konstitusi, maaf, maaf saya Mahkamah Konstitusi, tapi tetap setuju tadi dengan pendapat Ibu Evita bahwa ya kalau walaupun tadi Prof. Sahetapy ini ada konsiderans politik, konsiderans hukum, tapi tetap putusan akhirnya putusan politis itu, yang akan diambil MPR adalah putusan politis walaupun melalui proses Mahkamah Konstitusi.

Kemudian mengenai fraksi, ya ini memang masih mendua. Ini dalam diskusi keliling yang kami adakan tentang DPD, itu juga masih ada dua pendapat mengenai ini. Malah ini juga, sebetulnya dalam RUU susduk itu harus diperjelas. DPD sebagai DPD dan DPD sebagai MPR. Walaupun dia lemah, dalam Undang-Undang Dasar dia lemah, jumlahnya tidak lebih sepertiga, kelemahan-kelemahan lain hanya menyampaikan semua itu melalui DPR walaupun juga ada upaya mungkin dari pansus misalnya meng-*arrange* misalnya pembahasan itu nanti tidak melalui DPR tapi dia ikut membahas misalnya, begitu ya. Khususnya untuk berapa undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah atau otonomi daerah, tapi DPD itu secara konstitusional sudah lemah. Hanya kemudian kalau DPD di MPR bagaimana. *Nah*, ini, ada dua konstruksi kalau dia sedang di sidang gabungan itu. *Nah*, ini ada dua masalah sebetulnya yang selama ini kurang mengemuka di pembahasan. Hanya melihat, dalam konteks dua lembaga, tetapi kalau dia sedang bergabung bagaimana kalau dia sedang bergabung sebagai MPR. *Nah*, memang bisa secara konstruktif itu dua per tiga bisa, karena tidak ada lagi kewenangan lain dari DPD. Saya ingat dulu sebetulnya itu ada pada waktu pembahasan di tim ahli itu rapat pleno PAH I, ya agak bergurau tapi ada logikanya. Bagaimana kalau suatu waktu kita punya presiden itu yang waktu secara bergurau disebut presiden malas, begitu. Dia tidak melanggar satu peraturanpun yang bisa menjadi alasan untuk dijatuhkan, tetapi dia kinerjanya itu kurang optimal, begitu. Waktu itu pernah sebetulnya ada usulan, DPD itu yang, bisa juga mengajukan, apa, untuk usulan *impeachment* itu, tetapi usulan itu tidak masuk dalam realitanya dalam perubahan konstitusi. Dulu pernah ada usulan semacam itu saya ingat. Jadi misalnya $1/2 n + 1$ dari anggota DPD yang mengusulkan sidang untuk mengevaluasi kinerja presiden itu, tapi kemudian ternyata *kan* keluar DPD dalam konstruksi seperti ini. Jadi ini agak sulit sebetulnya di mana ada keinginan dari diskusi-diskusi yang sudah kami selenggarakan di 6 Provinsi itu, kalau bisa DPD itu lebih kuat, sebenarnya begitu *Lho*. Kalaupun konstitusi lemah, bagaimana dia disiasati melalui peraturan yang sekarang sedang dibahas itu dalam susduk. Tapi ini ya memang agak sulit, misalnya *impeachment* dan sebagainya. *Nah*, nanti kalau itu terjawab baru bisa menjawab, apa, pengorganisasiannya, seperti fraksi dan atau komisi. Mungkin nanti Prof. Dahlan bisa menambahkan.

Kemudian, ya itu tadi Prof. Sahetapy tadi sudah, saya siap sebagian tadi karena berkaitan dengan aturan peralihan, tetapi ya itu tadi, kalau dibentuk itu berarti karena di situ sebelum dibentuk berarti dia dibentuk akan segera mendapatkan pelimpahan, ya, berarti sebaiknya kalau mungkin juga disiapkan hukum acara, atau mungkin dia dibentuk terus yang hakimnya yang sudah terpilih itu dalam masa sidang ini dilibatkan juga ikut membahas hukum acara, sehingga pada tanggal 17 Agustus itu nantinya sudah siap hukum acaranya. Itu juga mungkin

bisa logikanya karena kalau di sini ya kalau pakai secara harfiah begini, bisa-bisa begitu penafsirannya.

Kemudian, aturan peralihan ini masuk ke dalam batang tubuh menurut saya karena juga dalam praktek itu juga demikian yang dalam sejarah dua, apa empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan juga masuk di dalam batang tubuh. Malah juga pada waktu itu termasuk juga penjelasan yang baru muncul kemudian. *Nah*, ini sekalian Pak Dzubair karena penjelasan yang dulu itu *kan* dimasukkan dalam berita Republik Indonesia No. II tahun 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. Sebetulnya itu awalnya juga tidak tahu siapa yang memasukkan karena di sana ada pengantar dari redaksi, kemudian untuk memahami Undang-Undang Dasar yang semulanya, selama ini redaksi, apa, lampirkan penjelasan Undang-Undang Dasar, begitu. *Nah*, itu kemudian masuk dalam itu, jadilah dia bagian Undang-Undang Dasar yang tidak disahkan sebelumnya dalam sidang 18 Agustus 1945. Dulu saya berapa kali mengusulkan kalau dicabut itu, *mbok ya* yang jelas, begitu *Lho*. Ada, karena dulu dia dimuat dalam berita Republik Indonesia. Mungkin maksudnya aturan tambahan ini yang Pasal 2 itu mau mencabut itu, karena sejak Perubahan pertama itu tidak pernah diperjelas status penjelasan.

Dalam Perubahan pertama, kewenangan presiden untuk membentuk Undang-Undang digeser ke DPR, tapi dalam penjelasannya masih bunyinya, Presiden itu mempunyai kekuasaan legislatif dalam negara, misalnya. Jadi penjelasan gak diubah, isinya diubah. *Nah*, sekarang yang kontroversi itu harus jelas, apakah dia tidak berlaku atau bagaimana, karena ini bahasanya juga yang bahasa jawa tadi itu, begitu *Lho*. Karena di situ *kan* disebutkan dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Dasar itu disebutkan dalam pasal-pasal, begitu. *Nah*, kalau memang pakai yang ini mungkin penjelasan tidak masuk, tapi ada juga yang menafsirkan masih ada penjelasan itu, terutama yang memang sesuai dengan batang tubuh, begitu. *Nah*, ini mungkin perlu diperjelas lagi. (Interupsi: kalau pedapat Pak Satya sendiri bagaimana?) Kalau saya mengatakan itu tidak masuk lagi, tapi mungkin ada yang ketinggalan pada waktu itu yang belum ditarik. Jadi *kan* kesepakatannya pada waktu itu di antaranya di PAH I itu nanti tidak ada lagi, dan yang penting-penting ditarik dulu masuk, begitu. Yang baru ditarik itu baru yang negara hukum itu. itu pun dulu diperdebatkan, saya ingat waktu rapat tim ahli politik dan tim ahli hukum. *Wah*, macam-macam usulan, misalnya tim ahli hukum mengusulkan nanti rumusannya seperti dulu, "Indonesia adalah negara hukum yang demokratis", diprotes oleh tim ahli politik yang mengatakan kalau, ini Prof. Dahlan mungkin saksi'nya juga, kalau negara hukum itu pasti demokratis, begitu kata tim ahli bidang politik. Terus dijawab lagi, "*oh nggak*, belum tentu" katanya. Seperti Hitler itu bagaimana coba. Akhirnya keluar rumusan ini. Ini cukup mendalam dulu pembahasan tentang Indonesia negara hukum ini, yang mana yang titik, apa bukan titik, atau kita masih pakai *rechtstaat* atau *rule of law* atau negara hukum yang demokratis, dan mungkin muncullah ini, ya tapi salah satunya yang baru ditarik itu, yang lain-lain belum, misalnya menteri-menteri negara, itu *kan* sistem pemerintahan negara itu sebetulnya ada.

Seperti itu gimana itu Pak itu, bagaimana? Akhirnya keluar rumusan yang seperti ini itu cukup mendalam pembahasan Indonesia negara hukum ini yang mana yang di titik atau yang dibuat atau kita pakai yang mesti *mach rechtstaat* atau *rule of law* negara hukum demokratis dan kemudian muncul ini tapi ya ini salah satunya yang baru ditarik itu yang lain-lain belum, misalnya menteri-menteri negara itu *kan*

sistem pemerintahan negara itu *kan* sebetulnya ada 9, yang tidak hanya 7, yang 7 plus yang 2 tentang menteri negara sama kedudukan DPR itu yang mungkin angka romawinya terhapus, mungkin waktu itu tahun 45 angka romawi 8 sama 9 sebenarnya juga menarik kalau bisa dimasukkan termasuk penjelasan mengenai yang penting itu semangat penyelenggara Negara, misalnya. *Nah*, itu juga sebenarnya merupakan nilai-nilai filosofis yang menarik yang seharusnya ditarik begitu. Kemudian yang kesembilan tadi mengenai Presiden kosong, yaitu persyaratan etika sudah jelas itu walaupun Wapres kosong. Memang kejadian Presiden Kennedy itu bedanya 2 jam 10 menit waktu itu pak, jadi 2 jam 10 menit setelah Presiden Kennedy tertembak, Lindon B. Johnson dilantik di *Air Force One* itu begitu. Itu hanya untuk menunjukkan pentingnya jabatan presiden supaya tidak ada kekosongan tapi yang Pasal 8 Ayat (3) itu saya lihat juga menarik Tap MPR No VII Tahun 1973 tentang keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan jadi dia menempatkan kira-kira di situ gitu. Tapi kalo mau dihidupkan lagi yang ketua MPR seperti Tap MPR yang dulu itu jaman orde lama itu ada yang dulu kalau Presiden ke luar negeri dan sebagainya itu saya kira ini sudah berisi dalam Pasal 8 Ayat (3).

Kemudian tadi Pak Hajriyanto melihat agak jauh yaitu sebetulnya Tatib yang nanti yang 2004 itu padahal kita masih ini, jadi saya tetap setuju akuntabilitas tadi saya *kan* usulan saya yang terakhir itu adalah dilaksanakan jadi Pasal 98 itu, jadi saya setuju alternatif 1 tapi harus ada perumusan kembali tentang tata cara pelaksanaan Pasal 98 itu bagaimana mungkin semacam *progres report apa progres report plus* begitu saja kalau menurut saya, nanti yang bertanggung jawab *kan* yang terakhir kali itu semacam *progres report plus* begitu yang ya, 98 yang di Tata Tertib itu 98 yang di Tata Tertib 98 ya, ya.

56. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)

Itu *kan* teknisnya berarti dalam sidang MPR, kapan itu sidang MPR nya, kalau sidang MPR itu dilakukan katakanlah pada 2004 setelah Presiden terpilih umpamanya. *Lha iya* kalau presiden itu terpilih kembali kalau presidennya sudah ganti, apa presiden yang sudah. Dia ganti tapi *kan* tetap harus dipertanggung jawab *kan*.

57. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Belum dilantik, dia *kan* dilantiknya Oktober setelah masa jabatannya sekarang habis jadi dia walaupun lancar nanti Mei itu atau Juni dia terpilih misalnya tidak apa-apa yang lama tetap bertanggung jawab walaupun dia terpilih kembali ya, pertanggungjawaban itu tidak, dahulu itu, sebetulnya kami pernah memikirkan pertanggungjawaban itu jangan di-*voting* tapi dengan *scoring* misalnya begitu, dengan *scoring* jadi dia bidang ini skornya berapa itu saja tapi mungkin tidak ada implikasi dia meletakkan jabatannya atau tidak begitu karena yang itu sudah tidak relevan lagi secara mendasar ini memang sulitnya ini tadi apa M2 ini sulitnya di situ dari kemarin juga saya sudah utak-atik ini, ya memang seperti itu.

58. Pembicara : Drs. H. A. Chozin Chumaidy (F-PPP)

Mungkin sidang pertanggungjawabannya itu justru sebelum pemilihan Presiden waktunya Pak, tapi tetap di tahun 2004 juga *kan* di situ mungkin tidak?

59. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Sebetulnya itu sesuatu hal yang berbeda, karena dia bisa terpilih lagi yang sekarang atau orang baru tetapi itu tidak ada hubungannya karena yang di dalam Agustus itu misalnya itu yang bagaimana dia periode 1999-2004 karena yang sekarang ini *kan* melanjutkan yang sebelumnya mirip kasus yang waktu itu kami ikut memberikan saran itu seperti kasus Walikota Surabaya itu, begitu jadi wakilnya dia tidak tahu apa-apa, tidak pernah menerima pelimpahan tugas-tugas itu tahu-tahu beliau waktu menanggungjawabkan, memberikan pertanggungjawaban, tahu-tahu disuruh berhenti juga begitu karena itunya pertanggungjawabannya di tolak, padahal untuk masalah keuangan itu dia tidak tahu-menahu selama walikota yang almarhum itu.

Nah, tetapi untuk konteks yang sekarang ini saya lihat ini wapres ini satu paket dengan yang dulu, *kan* dia melanjutkan yang dipertanggungjawabkan ya 1999-2004 itu yang cocok yang Agustus itu saya kira begitu karena mudah-mudahan sudah terpilih itu presiden baru atau maksudnya sudah ada hasil pemilihan Presiden siapapun yang terpilih begitu bukan, bukan orangnya baru atau harus baru tetapi maksudnya sudah terpilih Presiden berdasarkan pilpres tapi itu konteks lain kalau dia bertanggung jawab yang sekarang begitu *Nah*, cuma nanti mekanismenya bagaimana. Makanya saya beri catatan tata cara pelaksanaan dan implikasinya yang mungkin harus dipikirkan karena di dalam Tatib ini *kan* masih pake implikasi yang lama begitu, jadi ini juga nanti harus dipikirkan benar. Untuk Pak Syamsul mungkin ini nanti oleh Prof Dahlan mengenai kedudukan ini *kan* ini dalam sosiologi kedudukan dan susunan *status and rule*, kemudian posisi Tata Tertib pada waktu yang nanti ini mungkin tidak mengikat, tetapi kalau mengikat itu sudah hanya dalam arti prosedural yang menyangkut koordinasi mungkin bukan subordinasi yang kalau yang dulu subordinasi karena dia misalnya mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang lain memberikan laporan tahunan. Sekarang *kan* tidak ada lagi jadi kalau dia mengikat ini dalam pengertian koordinasi kegiatan dengan lembaga-lembaga yang lain tadi misalnya MPR bersidang bagaimana untuk pengaturan DPD dengan DPR nya dan sebagainya. Kemudian untuk Pak Tamim ini agak sulit ini agenda politik. Yang tadi itu yang menurut saya yang 2004 itu di antaranya evaluasi ini apa lima tahun kepresidenan sekarang ini begitu.

Sidang tahunan ya masih ada walaupun mungkin tidak disebut istilah karena ini dulu sebelumnya saya juga setuju kalau lebih banyak bersidang itu amanat reformasi itu *kan* MPR lebih banyak bersidang jangan sedikit-dikitnya saja begitu jangan sekali dalam 5 tahun itu tapi kalau bisa jangan sedikitnya jadi sering sidang evaluasi bagaimana kondisi Negara dan masih mungkin walaupun bukan dalam bentuk GBHN atau Tap MPR untuk merumuskan kebijakan Negara karena bagaimanapun ya secara teoritis itu setiap lembaga itu masih memiliki kewenangan untuk membentuk atau mengeluarkan peraturan. Teori Logman misalnya, mengatakan begitu jadi menurut saya kalau selama MPR ini ada ya dia masih berwenang untuk peraturan cuma apa materi muatannya itu *kan* masalahnya apa

materi muatannya seperti dulu kalau dia materi muatannya konstitusi ya langsung saja jadi tidak usah ditetapkan MPR mungkin ya seperti yang di Belanda itu dari *Gronwet* langsung ke *formil wet* dari Undang-Undang Dasar ke undang-undang tidak ada lagi yang di antaranya itu jadi yang mungkin dihilangkan walaupun mungkin Tap MPR nya ada tapi substansinya apa mungkin substansinya jangan yang mengambil dari Undang-Undang Dasar misalnya begitu ini yang masih bisa karena ya menurut saya dia lingkungan jabatan DPD itu nanti mengeluarkan peraturan juga mungkin bisa Mahkamah Agung bisa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan-peraturan sendiri yang mengikat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk juga MPR. Menurut saya begitu, sesuai dengan teori itu.

Nah, dari sini memang menurut saya Tap ini masih, bukannya tidak dilakukan perubahan sama sekali tetap harus ada perubahan-peraturan tetapi tadi kelihatannya secara lebih teknis perubahan ini dari segi peristilahan dan sebagainya. Tentunya dengan mengingat bahwa ini masih dalam rangka Aturan Peralihan yang di Pasal 2 itu yang menjalankan kewenangan yang lama sampai kira-kira 16 bulan *lah* ini sebagai mudah-mudahan kalo belum *ter-cover* bisa dijawab oleh Prof. Dahlan.

60. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Penyelenggaraan Sidang MPR Tahun 2004, urgen atau tidak baik ditinjau secara hukum maupun politik.

61. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Saya kira tadi untuk yang terakhir kali, mungkin ya untuk MPR yang pola lama juga tadi pidato pertanggungjawaban Presiden dalam format baru termasuk implikasi tata caranya yang mungkin tidak ini, tadi makanya saya sebut *progress report plus* tadi. Kemudian yang kedua, ya mungkin bagaimana evaluasi kembali amendemen ini karena *kan* mungkin selama ini belum dilakukan evaluasi. Terhadap perubahan ini perlu ada sinkronisasi dan sebagainya itu masih perlu sekali itu. Agenda masih banyak kalau menurut saya begitu untuk yang 2004. di samping yang secara politis tadi ya MPR itu banyak sidang, sekali lagi yang jadi masalah tadi sebetulnya *kan* selalu biaya itu biaya akomodasi sebesar 45 milyar itu *kan* dulu akomodasi. Saya pernah gurau kenapa *nggak* bikin hotel saja sih MPR kalau *nggak* sidang di sewakan *kan* ada penghasilan, *kan* begitu! Kalau pas sidang *ndak* boleh ada tamu itu khusus untuk MPR begitu misalnya. *Nah*, itu *kan* hanya masalah teknis tapi kalau sidangnya sebetulnya ya *nggak* jadi masalah menurut saya apalagi kalau nanti DPR dan DPD, kalau diterima DPD berdomisili di ibukota berarti semuanya berdomisili di sini *ndak* ada yang di daerah, berarti tidak perlu lagi disediakan hotel berangkat dari rumah dinas masing-masing begitu. Malah sidangnya tetap harus banyak tetapi biaya lebih murah menurut saya begitu, kalau uang sidang *kan* tidak seberapa dibanding biaya hotel itu *kan*, kemungkinan besar begitu, atau biaya pesawat.

Tapi kalau teorinya nanti DPD berdomisili di Jakarta diterima itu saya belum tahu itu karena masih pro dan kontra apa perlu berdomisili di... ya harusnya perlu begitu. bahkan ada juga pendapat-pendapat yang seharusnya sering-sering di daerah atau bagaimana penyalarsan dengan DPRD Provinsi misalnya karena dia hisa *me-recall* DPD di dalam RUU itu DPRD Provinsi berdasarkan masukan

masyarakat. Walaupun dia pencalonannya sulit tetapi bisa di *recall* melalui DPRD Provinsi itu dalam RUU saya belum yakin saya belum tahu karena sampai sejauh mana itu yang dibahas itu.

62. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saya minta penjelasan apakah dua sidang atau satu sidang, jadi maksud saya kalau skenarionya satu masa sidang terakhir misalnya akhir Oktober 2004, maka itu berarti sidang untuk pertanggungjawaban Presiden dan Lembaga, pertanggungjawaban dalam tanda petik, *soft* pertanggungjawaban halus begitu, itu satu atau dua. Agustus berjalan sidang tahunan seperti biasa dan kemudian Oktober ada lagi, apa seperti itu maksudnya.

63. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Kalau saya sebetulnya saya pribadi cenderung yang itu tadi yang kedua! Tetap ada Agustus tapi *kan* sekarang ini jadi pro kontra yang ini saya lihat intinya *kan* dari segi biaya dan kemudian juga dihilang nantinya cenderung menghilang sehubungan dengan makin berkurangnya Ketetapan MPR yang sekarang sisa 34 itu kan? Yang masih berlaku 34 itu *kan* nanti di-*review* lagi sampai mengerucut apa kira-kira tinggal yang abstrak-abstrak itu saja yang masih ada. Yang visi, misi dan sebagainya itu yang lain-lain *kan* akan di-*review* kemudian akan di bikin *sunset clause* itu. *Nah*, dengan demikian kalau itu tidak ada berarti tidak ada lagi landasannya tapi itu *kan* ditetapkan MPR. Mengenai laporan tahunan tidak ada, kecuali dia ditarik dalam Undang-Undang Dasar. Kalo saya setuju itu, jadi ada evaluasi tiap tahun itu walaupun mungkin MPR bukan lembaga tertinggi apakah forum diskusi apa namanya akan tetapi ada semacam evaluasi tahunan atau lembaga negara itu mengevaluasi dirinya sendiri atau bagaimana karena itu cukup bagus menurut saya, selama ini kita tidak tahu kinerja lembaga negara sebelum adanya sidang-sidang tahunan itu selama ini tidak tahu kita. termasuk lembaga-lembaga yang lain

64. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Termasuk lembaga-lembaga negara yang lain.

65. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Iya termasuk lembaga-lembaga negara yang lain, Walaupun dia tidak bertanggung jawab, tapi ada evaluasi yang masyarakat bisa tahu, dibikin mekanismenya bagaimana. Mungkin dalam sidang gabungan lembaga-lembaga negara atau bagaimana itu, karena itu justru positif menurut saya sebetulnya ada pemberitahuan misalnya MA harus membikin undang-undang pembatasan kasasi. sekarang *kan* belum dijalankan itu, itu *kan* rekomendasi sudah lama Bentuk komisi kebenaran rekonsiliasi. Tapi MPR yang menyebut sampai sekarang belum dibentuk begitu, *Nah*, ini *kan* jadi tahu kita bisa evaluasi hasil-hasilnya apa kalau tidak ada sama sekali itu kelihatannya malah *nggak* ada koordinasi sama sekali antar lembaga itu. Walaupun bukan melapor ke MPR lagi itu entah bagaimana harus ada

mekanismenya, nantinya begitu. Menurut saya itu agenda yang penting karena salah satu tuntutan reformasi ya MPR harus banyak sidang, tidak sedikit-dikitnya lagi kalau dulu *kan* dilantik Oktober terus sebagian terpilih jadi BP kerja sampai Maret, Maret sidang umum semua setuju sudah pulang ke daerah ketemu lagi Oktober lagi lima tahun lagi selesai begitu.

66. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ndak ketemu karena sudah berganti lagi.

67. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

O, *iya iya*, sudah ganti maksud saya yang baru itu sidangnya sudah *nggak* ada lagi, sidang mahasiswa demo tapi yang di demo gedung-gedung kosong karena MPR ini sudah tidak ada! Yang ada DPR gitu! *Nah*, menurut saya MPR itu bagus kalau sering sidang, kalau masalahnya akomodasi yang minimal 40 milyar saya kira nanti akan turun karena DPD berdomisili di Jakarta, tidak perlu disediakan hotel khusus misalnya.

68. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib

Untuk Sidang Agustus 2003 ini, apakah *report* dari semua Lembaga Negara itu juga ada.

69. Pembicara : Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Narasumber)

Masih ada karena possisinya masih yang tadi kalau menurut saya tapi ya itu tadi nanti diperdebatkan lagi, wah ini sudah berubah dan ini memang sulit batas-batas perubahan itu. Ya saya kira masih berjalan itu, kalo itu masih berjalan! Sebagai lembaga tertinggi tadi Bu Evita juga sama atau Pak Akil Muchtar tadi juga sama begitu, itu sama ya, saya tidak melihat fraksinya tapi maksud saya pendapat yang tadi menyinggung Pak Akil dengan Bu Evita tadi.

70. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya! Terima kasih saudara Satya Arinanto.
Berikutnya kami persilakan, Prof Dahlan Thaib!

71. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib

Terima kasih Ibu, Pimpinan!

Saya merasa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Satya sebagian besar sudah terjawab. Apalagi kalo saya lihat *kan* acara kita *kan* sampai jam 11 malam. Setengah jam ini saya coba untuk meng-*cover* semua yang tadi disampaikan. Tentu dengan Pak Hobbes saya ucapkan terima kasih, banyak hal-hal yang dikemukakan dari Pak Hobbes tadi tentang MPR ini karena tesis Pak Hobbes mengenai masalah MPR saya kira sudah banyak yang Pak Hobbes sampaikan tentang Penjelmaan MPR, kemudian pada Profesor Sahetapy, jadi istilah beliau tidak bahagia itu diganti tidak sejahtera.

72. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA (F-PDIP)

Tidak sejahtera?

73. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib

Ya tidak sejahtera! Saya pikir tidak bahagia Prof, tidak sejahtera tetapi juga sama itu kalau Prof mengatakan, Prof Sahetapy menyatakan tadi pada saat jaman Suharto ilmuwan hukum tata negara jam terbangnya terbatas itu kami sangat tidak sejahtera itu sangat tidak bahagia mengapa? Setiap kami mau terbang selalu ditembak *gitu!* Jadi pada waktu itu sebenarnya yang banyak merusak itu ilmuwan politik jadi ketika ilmuwan HTN ingin memperbaiki, ilmuwan politik bicara lain memang persoalannya *kan* begini obyek ilmu politik dengan ilmu hukum dalam Negara sama saja Negara kekuasaan tapi cara pendekatannya beda contoh, sewaktu Soeharto ingin berkuasa lebih panjang, tapi dia terhambat dengan Pasal 7. Ada ilmuwan HTN, inilah ilmuwan tukang. Diundang oleh Soeharto untuk bicara bagaimana saya bisa terus menerus 5 tahun, 5 tahun, dan 5 tahun, tetapi Pasal 7 mengganjal saya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan begini, Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. *Nah*, guru besar HTN mengatakan “bisa Pak Harto terus menerus berkuasa karena Pasal 7 itu pendekatannya dari aspek politik dan aspek yuridis ketatanegaraan”. Aspek yuridis ketatanegaraan 5 tahun, aspek politik dapat dipilih kembali. berapa kalipun dia mau dipilih silakan, aman itu. Jadi cari selamat sendiri, itu ilmuwan tukang itu! Tetapi kalau ketika ilmuwan hukum nasional berbicara yang benar adalah benar yang salah adalah salah penjara tempatnya. Saya tidak menyebutkan nama-nama itu dan maaf Prof Sahetapy, *ndak* ada sarjana hukum pidana yang masuk penjara waktu itu. Yang banyak masuk penjara sarjana hukum tata negara. Kalau saya sebut satu per satu *kan ndak* enak saya. Banyak kalangan hakim itu membela! Membela itu! Pasal 7 itu. Betapa dosanya kita tidak ada pembatasan kekuasaan waktu itu, malah pembatasan kekuasaan itu perodesasi, 5 tahunan. Oleh karena itu, Pasal 7 itu *kan* yang *multi interpretasi* itu *kan* ahirnya di *cut* itu, sehingga tidak boleh lebih dari 2 kali betapapun populernya seorang Presiden itu, itu satu.

Kemudian yang kedua, saya lihat juga ada masalah-masalah yang diangkat dari konvensi ketatanegaraan, musyawarah mufakat. Sebenarnya konsep Undang-Undang Dasar 1945 bukan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu selalu dikelabui itu ya, dikembalikan kepada pendekatan *historis* Negara kita Negara kekeluargaan, konsep Negara *integralistik*. Konsep *Heggel* itu *Hegellian*, *Spinoza* sebenarnya kita tidak memiliki konsep *Hegellian*. itu adalah kedaulatan Negara jadi benar kata Pak Hobbes otoriter dia, konsep kedaulatan kita bukan kedaulatan negara tetapi kedaulatan rakyat, suara terbanyak jadi kalau kita kembali kepada teori Thomas Hobbes ada teori Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa sebelum negara ini terbentuk yang ada *voulente touse* atau suara bulat, tetapi kalau negara sudah terbentuk tidak ada suara bulat yang ada *voulente generale* atau suara terbanyak, suara rakyat jadi konsep musyawarah mufakat tidak benar itu ya, harus kita kembali Oleh karena itu, peraturan Tata Tertib MPR suara terbanyak jangan menggunakan musyawarah mufakat ya, saya kira harus disepakati seperti itu

kalau itu di luar musyawarah mufakat menyalahi teori itu, teori Pak Thomas itu, Thomas Hobbes, Thomas Sinaga itu satu.

Yang kedua begini sebenarnya konsep yang paling berbahaya itu memang konsep Supomo itu mengenai apa namanya penjelmaan seluruh rakyat, karena kemudian ditafsirkan begini MPR penjelmaan seluruh rakyat berarti MPR itu rakyat, kemudian MPR mengangkat mandataris, kemudian begitu Presiden jadi diangkat dan dia jadi mandataris dan itu mengalir semua kekuasaan rakyat menurut MPR ada pada Presiden, Presiden yang otoriter atas nama rakyat dan ini di praktekkan dan ini bisikan sarjana hukum tata negara itu *kan* bahaya betul bahaya betul dia seperti pisau dua mata bisa jadi sahabat bisa jadi musuh ilmu Kami ini bukan *pure sains* tetapi *aplicate sains* harga kami mahal siapa yang mau pesan, tapi kita *kan* jujur namanya kejujuran ilmiah, karena itu kita durhaka pada bangsa dan Negara ini kalau ilmu kita kita jual, Oleh karena itu, kita coba datang ke sini untuk apa, untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara pada mu negerilah kami mengabdikan tanpa kita pikir honor berapa, *no problem* pada mu negeri itu Oleh karena itu, saya kira itu pendekatan historis itu mengenai penjelmaan seluruh rakyat, jangan pakai lagi itu masa orde baru kita perdebatkan habis-habisan itu jangan pakai itu, tapi sarjana hukum tata negara murni itu kalah dengan sarjana hukum tata negara politik, ilmuwan murni, ilmuwan politik, ilmuwan dagang, semua berkecimpung di tengah-tengah ilmuwan hukum tata negara itu, jadi apa yang disampaikan Profesor Sahetapy ada hal yang saya pikir benar juga apa yang disampaikan beliau itu, keterbatasan jam terbang kami itu masalahnya kita mengatakan pengangkatan itu salah menurut HTN mereka mengatakan benar menurut HTN menurut politik, mengapa anggota DPR anggota MPR adalah ditetapkan menurut undang-undang kalau sudah undang-undang mengatakan boleh mengangkat tidak salah kan, tapi alasan pembenaran itu, jadi betapa terkungkungnya masa lalu kita itu, saya apa namanya dengan segala keterbatasan ada buku-buku yang saya tulis, pada masa lalu kalau kita tafsirkan Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, artinya begini tafsir kita apabila MPR itu akan melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat tidak ada yang diangkat dan apa yang terjadi masa orde baru lima puluh tujuh persen diangkat empat puluh dua koma lima persen dipilih, mana kedaulatan rakyat, kalau bapak-bapak ada pansus susduk semua dipilih oleh rakyat dahulu tidak ada seperti itu.oleh karena itu cacat hukum pemerintahan kita pada masa lalu karena mencuri suara rakyat dan itu harus dikembalikan kepada rakyat karena ajaran kitakan ajaran kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, bapak-bapak inilah pengembang ajaran itu sekarang sampai dengan batas terbentuknya MPR 2004 masih ini aturan peralihan itu. dan saya kira itu yang pertama.

Dan yang lain pertanyaan menarik apa perbedaan DPR dengan MPR, jawabnya singkat saja, sederhana saja DPR wakil rakyat, MPR wakil bangsa itu saja. MPR dulu trikameral karena isinya utusan daerah DPR, utusan Daerah, dan utusan Golongan, trikameral sebenarnya kita. Kita menganut konsep yang jarang dianut oleh negara lain, walaupun dekat kita mengambil konsep yang dianut negara-negara komunis. misalnya MPR itu konsep yang diambil dari konsep komite rakyat nasional atau KRN atau PRC itu tanpa kita akan berbicara terus terang itu, terlalu jadinya karena waktu yang sangat terbatas itu juga salah satu pendekatan historis itu yang saya akan bahas di sini.

Pertanyaanya sederhana tapi menarik apa perbedaan wewenang dan tugas MPR, jawabannya begini daripada kita mendefinisikan wewenang ini tugas ini, jawabannya begini, kalau wewenang itu misalnya Undang-Undang Dasar 1945 ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, itu wewenang. Melantik Presiden dan Wakil Presiden itu tugas. Kira-kira Seperti itulah gambarannya. Kemudian kedudukan MPR bukan lembaga tertinggi negara, bukan lembaga tertinggi negara, saya kira memang sekarang bukan. Mengapa saya katakan seperti itu, Pada masa lalu memang lembaga tertinggi negara ini *kan Tap* MPR Nomor III Tahun 1978 itu, memang Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan itu, tapi Tap MPR menyatakan itu, tapi sebenarnya benar karena MPR yang memilih Presiden, bukan rakyat yang memilih Presiden itu menurut Tap ini, Oleh karena itu, pada waktu itu sebenarnya Indonesia tidak menganut Presidensial sistem juga menganut parlementer sistem. Kalau melihat Presiden dipilih oleh MPR, Presiden Parlementer Sistem, MPR bisa memecat Presiden, menarik mandat Presiden, Parlementer Sistem. Presiden bertanggung jawab kepada MPR Parlementer Sistem, tapi kalau melihat Presiden mengangkat menteri, Presiden Kepala Pemerintahan itu Presidensial Sistem. Jadi sistem kita yang lalu dikuasai Presidensial, Presidensial tidak nyata. Kalau sekarang *kan* tidak bisa lagi lembaga tertinggi ini, Pak! karena konsep kita sekarang adalah *check and balance*, *check and balance* *ndak* ada lembaga tertinggi! Itu *Equal* jadi sejajar dia. Jadi itu perlu dipahami itu untuk yang akan datang jadi jangan sebut-sebut lagi MPR lembaga tertinggi udah *ndak* ada lagi. Tidak boleh diambil alasan konstitusi, karena menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar, dan melantik Presiden dan Wakil Presiden akan ditafsirkan MPR lembaga tertinggi, itu juga keliru saya kira karena konsep kita, konsep yang akan datang *check and balance* ini.

Kemudian konsekuensi Mahkamah Konstitusi kalau tidak terbentuk 17 Agustus 2003, ini saya sependapat juga dengan senior kita Prof. Sahetapy ini itu konsekuensinya apa? Saya kira begini, kalau kita buat pendekatan historis, dulu kita mengenal MPRS dulu kita mengenal DPAS, apakah tidak kita kenal MKS nanti kalau terdesak. Mahkamah Konstitusi Sementara. Ini hari-hari kecuali saya yang belum saya ungkapkan kemarin di dalam pertemuan bersama KHN bersama Pak Satya kami ini diundang itu. Memang ada pertanyaan kalau tidak terbentuk bagaimana kita bilang MA, tapi sebenarnya itu bukan konsekuensi dari tidak terbentuknya. Pak Prof. Sahetapy ini agar lebih *enjoy*, mungkin beliau mengatakan undang-undang darurat ya Kita tidak sampai *state no recth* belum sampai di situ. Mengapa saya katakan belum sampai situ? Mungkin juga pemerintah tidak pernah *political will* untuk membuat Perpu ini kalau benar yang disampaikan Bapak Permadi tadi sampai hari ini *kan* belum ada keinginan pemerintah, kalau tidak ada *political will* pemerintah maka tidak ada Perpu. Hadirnya Perpu itu kalau ada *political will* pemerintah itu. Oleh karena itu, itu mungkin salah satu cara MKS itu lepas saya *ndak* tahu sama yang lain *kok* agak terpikir MKS ini dengan merujuk kepada peristiwa-peristiwa politik ketatanegaraan pada periode-periode yang lalu tidak ada kevakuman kekuasaan di Indonesia kalau Presiden berhalangan tetap. Mengapa? Saya merujuk kepada Pasal 8 Ayat (1), otomatis Wakil Presiden jadi Presiden itu *ndak* perlu pelantikan lagi karena Pasal 8 Ayat (1) tidak mengisyaratkan ada pelantikan Wakil Presiden menjadi Presiden.

74. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Bagaimana kalau kedua-duanya berhalangan tetap?

75. Pembicara : Prof. Dr. Dahlan Thaib

Itu *triumh piraat*, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri jadi *ndak* ada, otomatis itu, Jadi saya kira itu sudah diantisipasi sejak awal, saya kira konstitusi kita sudah sampai ke situ sebenarnya. Kemudian masalah-masalah lain, pertanggungjawaban Presiden. Memang tadi saya katakan salah satu materi konstitusi pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu ruang lingkungannya banyak, paling tidak 3 (tiga), perodesasi kekuasaan, pengawasan kekuasaan, pertanggungjawaban kekuasaan.

Memang harus ada pertanggungjawaban itu tapi konteks kita *kan* tidak sama seperti dulu murni *kan*, jadi sekarang sudah ada Undang-Undang Dasar 1945 yang baru, kemudian sudah ada Mahkamah Konstitusi, *toh* pertanggungjawaban tetap ada tapi tidak perlu dibahas biar masyarakat rakyat yang menilai, istilahnya kalau rakyat tidak senang ada pemilihan langsung rakyat, rakyat tidak memilih lagi dia. Saya kira lebih jujur, kita kembalikan lagi pada peran rakyat. Jadi ini ini ada istilahnya apa namanya *solus vovuli supermale* yaitu kehendak rakyat itu hukum tertinggi, jadi MPR itu bukan tertinggi. Yang tertinggi adalah kehendak rakyat, kembalikan kepada rakyat.

Terima kasih! Saya kembalikan kepada Ibu moderator!
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

76. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada Bapak Dahlan Thaib yang juga telah memberikan tanggapan sebagai tambahan dari apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Satya Arinanto! Jam sudah memperlihatkan jam 11 kurang 10 menit, barangkali kita cukupkan sekian, setuju?

Baiklah! Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Prof. Dahlan Thaib dan Dr. Satyo Arinanto yang sudah menyampaikan pendapat-pendapat beliau sehubungan dengan Tata Tertib yang sedang kita bahas sekarang ini. Sekali lagi yang kita bahas sekarang ini adalah M2 bukan M3 jadi ini adalah Tata Tertib untuk anggota MPR yang sekarang hasil pemilu 1999 bisa ditambah dengan Utusan Golongan, Utusan Daerah, dan TNI/Polri. Sedangkan Tata Tertib sesudah 2004 setelah pemilu, belum kita persiapkan.

Nah, marilah kita pikirkan lagi lain kali. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta dan marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirabbil 'alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

SEMILOKA DITUTUP PUKUL 23.10 WIB

RISALAH
SEMILOKA PAH II BADAN PEKERJA MPR RI

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Rabu |
| 2. Tanggal | 5 Juni 2003 |
| 3. Waktu | 09.00 WIB – Selesai |
| 4. Tempat | Lido Lake – Sukabumi |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan PAH II Badan Pekerja MPR RI |
| 6. Penjab. Komisi B | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Semiloka PAH II BP MPR RI Bekerja Sama dengan Universitas Indonesia dalam rangka Pembahasan Peraturan Tata Tertib |
| 8. Hadir | |
| 9. Tidak Hadir | |

II. JALANNYA RAPAT/SEMINAR:

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kuorum sudah memenuhi, narasumber kita sudah hadir, jam sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sudah menunjukkan jam 9, kami minta persetujuan Ibu-ibu dan Bapak-Bapak apakah kita akan segera mulai? Kita mulai? Baik sambil menunggu yang belum datang kita mulai. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat kita pada pagi hari ini kita buka. Pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H., beliau akan memaparkan pandangan dan pendapat beliau tentang rancangan Tata Tertib yang sudah kita persiapkan dan seperti yang sudah kita kemukakan kemaren bahwa Tata Tertib ini sudah melalui fase-fase mulai dari pendapat ataupun pengantar musyawarah fraksi-fraksi kemudian RDPU dengan para pakar dan kemudian juga melibatkan dari pihak-pihak dari universitas, baik di Kalimantan maupun di Jayapura dan akhirnya tim sudah menyiapkan naskah yang akan kita jadikan bahan untuk sidang tahunan bulan Agustus ini. Maka untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. untuk menyampaikan presentasinya, kami persilakan dengan hormat!

2. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Assalamu'alaikum Warahmatulahi wabarokatuh

Yang saya hormati Pimpinan Sidang, Bapak/ Ibu Anggota Majelis khususnya Anggota PAH II! Terima kasih atas undangannya! Saya berada di tempat ini untuk yang kesekian kali bersama-sama. Sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada saya, saya diminta untuk memberikan catatan tambahan dan atau beberapa pikiran tentang alternatif-alternatif rumusan yang berkaitan dengan perubahan Tata Tertib yang disesuaikan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pada makalah saya, sebenarnya ini makalah lama yang sudah pernah saya sampaikan tapi saya ingin mengambil kembali beberapa pemikiran, perubahan Tatib ini pada dasarnya adalah perubahan Tatib yang disesuaikan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, itu dasarnya. Mengapa ini harus dipakai sebagai dasar berpikir karena amendemen Undang-Undang Dasar yang sudah terjadi dan sudah disahkan adalah amendemen yang diberlakukan untuk semua institusi di negara ini, itu dasar pemikirannya. Oleh karena itu, semua institusi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pola pengambilan keputusan, struktur, isi, kemudian kewenangannya semua harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini gambaran awal. *Nah*, berkaitan dengan ini maka beberapa hal dalam Perubahan Undang-Undang Dasar adalah perubahan Pasal 1, Pasal 3 kemudian beberapa pasal mengenai Kepresidenan yang berkaitan dengan Tata Tertib yang kita buat. *Nah*, kalau dasar berpikirnya seperti ini maka sebenarnya pola berpikir dari perubahan Tatib ini harus selalu mengacu ke sana,

saya kira nanti dasar berpikir urut-urutannya nanti menjadi semakin sistematis, itu pemikiran dasar yang ingin saya sampaikan pada kali ini.

Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa beberapa perkembangan pemikiran juga memang ada pemikiran yang kedua apakah Tatib ini juga merupakan Tatib dalam masa transisi yang masih mengadopsi antara Perubahan Undang-Undang Dasar dengan struktur dan keadaan MPR yang dipilih oleh karena sebelumnya adanya Perubahan Undang-Undang Dasar, ini yang kedua yang berkembang. Berkaitan dengan ini yang paling urgent untuk dibicarakan adalah bagaimana kita membuat supaya Tatib ini secara normatif adalah kesepakatan antara Anggota-anggota MPR yang ada, itu prinsip dasarnya. Di antaranya dua pilihan antara masa transisi dengan mengubah sedemikian rupa menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar ini nanti kita sepakati dengan argumentasi-argumentasi karena kita tetap harus mengacu bahwa Tatib ini adalah Tatib untuk kepentingan Anggota MPR bersidang. Oleh sebab itu ada poin yang ingin saya sampaikan mohon nanti diperhatikan *escape clause* ketentuan-ketentuan yang sifatnya itu darurat itu harus dipikirkan karena nanti jangan sampai sidang itu sendiri mengalami *deadlock* karena *escape clause* itu tidak diatur dalam tatib.

Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah oleh karena ini sebuah Tata Tertib maka Tatib ini sebenarnya kalau dari karakter norma hukum sebenarnya memang masuk dalam kategori ketentuan hukum yang umum dan abstrak, oleh sebab itu akan timbul berbagai interpretasi yang sifatnya itu masih *debatable* dalam rumusan-rumusan, *Nah*, untuk menghindari itu, meskipun ini kategorinya umum abstrak kita perlu membuat rumusan-rumusan yang konkret yang berkaitan dengan proses-proses persidangan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kewenangan-kewenangan MPR. ini barangkali yang menjadi acuan saya dalam rangka saya menganalisa ini. *Nah*, berkaitan dengan itu saya lebih suka membawa Bapak/ Ibu membahas hal-hal yang sifatnya langsung teknis pada pasal-pasal perubahan atau tidak diubah kaitannya dengan rumusan-rumusan yang ada di dalam Tatib yang akan kita bicarakan bersama.

Kaitan dengan ini, rekan-rekan Sekretariat, saya langsung saja masuk pikiran-pikiran hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Tatib, langsung saja, Mas! Pasal 2 itu menurut saya ada dua pilihan, yang pertama Pasal 2 itu dihapus, itu yang pertama, pilihan atau alternatif yang kedua adalah diterimanya alternatif keempat dengan catatan bahwa Majelis adalah lembaga tinggi negara hanya itu saja tidak perlu dicantumkan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, mengapa demikian? *Reasonnya* adalah MPR yang sekarang tidak lagi merupakan MPR penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat MPR yang akan dibentuk nanti yang akan datang karena MPR yang akan dibentuk nanti yang akan bersidang nanti adalah MPR yang posisinya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, itu *reason* yang pertama. Tapi ada juga pikiran yang lain yang bisa berkembang kalau MPR ini nanti kaitannya dengan MPR yang disusun pada Pemilu Tahun 1999, jadi pertanyaannya begini, Tatib ini nanti *kan* untuk sidang Agustus 2003, karena Tatib ini digunakan untuk sidang tahun 2003, pertanyaannya adalah yang bersidang itu siapa? MPR yang dibentuk pada sidang tahun 1999. *Nah*, itulah sebabnya saya paham betul mengapa kawan-kawan di MPR masih mengusulkan ini penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena yang bersidang itu MPR yang dibentuk Tahun 1999, hanya problematika hukumnya menjadi, rumusan ini akan bertentangan dengan roh Perubahan Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar tidak

lagi memposisikan Anggota MPR itu seperti alternatif yang keempat. Mengapa saya dalam konsep ini kalau alternatif keempat itu diterima maka perlu catatan kata penjelmaan seluruh rakyat Indonesia akan bertentangan dengan 'roh yang ada dalam amendemen Undang-Undang Dasar dan tempat MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah ada MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi tetapi sebagai lembaga tinggi negara saja. *Nah*, ini yang memberi saya catatan setuju alternatif keempat tetapi kata penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu saya tidak setuju dimasukkan karena akan bertentangan dengan roh Perubahan Undang-Undang Dasar, *Nah*, ini nanti yang silakan kita mendiskusikannya.

Selanjutnya Pasal 3, Pasal 3 itu ada catatan yang ingin saya sampaikan jadi alternatif 2 yaitu huruf (c) "memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya", Pasal 3 ini nanti akan terkait dengan RUU Kepresidenan itu yang pertama, kemudian yang kedua Presiden dan Wakil Presiden itu secara ketatanegaraan otomatis akan berakhir ketika Presiden yang baru itu sudah dilantik, pertanyaannya apakah masih perlu memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kalau ini dikaitkan dengan proses-proses ketatanegaraan yang akan datang, inilah yang saya katakan sulitnya di masa transisi seperti itu karena keanggotaan MPR yang sekarang ada adalah anggota MPR yang dibentuk pada sidang Tahun 1999 yang komposisinya itu tidak sama dengan yang ada di RUndang-Undang Dasar yang sekarang sudah diamendemen, ini yang harus secara bijaksana selalu didiskusikan, jadi kalau kita mengubah secara frontal Tatib ini, pertanyaannya adalah bahwa Tatib ini digunakan oleh kawan-kawan yang bersidang yang komposisi MPRnya dibentuk berdasarkan Pemilu 1999, komposisi MPR yang ada sekarang tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh perubahan amendemen itu. *Nah*, ini yang selalu ingin saya sampaikan, *Nah*, ini mengenai Pasal 3 ya, ada catatan yang ingin saya sampaikan, alternatif 2 itu nanti menjadi perdebatan kalau itu tetap dimasukkan karena akan menimbulkan persoalan hukum. Yang selanjutnya adalah Pasal 4 huruf (a) membuat putusan-putusan Majelis, ok ini bisa diterima, kemudian Tap (c), kemudian huruf (d) itu saya lebih setuju pada alternatif 2 dihapus jadi meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan pertanggungjawaban tersebut. Pikiran dasarnya bukan ingin mendukung siapa dengan siapa, ini adalah soal bagaimana kita mencoba menggunakan alternatif ini sebagai alternatif yang kaitannya dengan proses ketatanegaraan yang akan datang. Mengapa demikian, karena Presiden tidak lagi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan haluan negara, ini kalau kita bicara disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar, sekali lagi saya kembali, Perubahan Undang-Undang Dasar itu akan dikaitkan juga dengan kegiatan sidang MPR Tahun 2003 nanti, pertanyaannya adalah apakah pada sidang Tahun 2003 nanti itu masih bisa dilakukan meminta pertanggungjawaban Presiden kaitannya dengan pelaksanaan GBHN oleh MPR, saya kira persoalannya selalu berada di situ. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di situ tapi kalau kita ingin selalu menyesuaikan kalau pikirannya ingin menyesuaikan harus dihapus, jadi agak susah ini 2003 ini agak susah MPR ini tapi baiklah ini pikiran-pikiran yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pasal 8 Ayat (3) huruf (a), ini disesuaikan dengan perkembangan pemerintahan daerah karena tidak ada daerah tingkat I kemudian disesuaikan dengan Provinsi.

Kemudian bagian kedua Pasal 10 huruf (d), ini juga akan menjadi persoalan, pertanyaannya nanti apakah MPR yang akan bersidang nanti boleh melakukan tanggapan terhadap kebijakan Presiden dan atau melakukan sidang istimewa, ini

saya kira masih menjadi persoalan karena apa, karena dalam konstitusinya hal itu sudah tidak ada. Jadi pertanyaan hukumnya, kalau kita dari awal sudah memulai apakah kita konsisten dengan Perubahan Undang-Undang Dasar amendemen kemudian semua pasal Tatib harus disesuaikan ataukah kita akan memilah yang mana yang bisa disesuaikan sedemikian rupa tetapi yang lain tidak. Bagian 2 Pasal 10 Ayat (2) huruf (d) ini kalau itu tetap dipertahankan maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar amendemen, tetapi kalau itu tidak diatur problematikanya Presiden yang sekarang itu dipilih, ditetapkan oleh MPR Sidang Tahun 1999 yang dalam pelaksanaan kebijakannya Presiden yang sekarang berjalan itu masih diberikan kewenangan-kewenangan MPR yang memberikan GBHN, ada Sidang Istimewa, ada Sidang Umum dan lain-lain. Sebagai seorang akademis saya sebenarnya menginginkan semuanya konsisten dengan Perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau kita *konsen* dengan Perubahan Undang-Undang Dasar maka kita menilai kebijakan itu menjadi tidak ada. Ini dalam persidangan akan kita bicarakan *reason-reason* yang nanti akan kita terima, mengapa demikian karena Tatib ini akan dibaca semua orang, artinya begini kalau kita tidak menyesuaikan nanti jangan dikira kita mau membuat Tatib tapi tidak sesuai dengan konstitusi, ini barangkali yang harus dipikirkan.

Kemudian Pasal 32 Badan Pekerja, sekali lagi ini juga persoalan, mengapa karena ini juga ada istilah Sidang Umum, Sidang Istimewa, hal-hal seperti ini tidak lagi diatur secara rinci dalam amendemen Undang-Undang Dasar, oleh sebab itu kita harus mencari pilihan-pilihan alternatif. Pasal 32 itu alternatif (b) menjadi pilihan mempersiapkan rancangan dan rancangan keputusan sidang MPR tanpa menyebut apa jenis sidangnya, jadi jenis sidang itu tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian bagian ke dua Pasal 32 huruf (c) memberi saran dan pertimbangan kepada Majelis, konsekuensi dari alternatif 2 diterima maka alternatif 2 pada Pasal 32 itu harus diterima, ini konsisten berpikir, ini alternatif kedua yang harus diterima.

Kemudian Pasal 33 Ayat (2) demikian juga ini konsistensinya alternatif 2, alternatif 2 juga harus diterima kaitannya dengan perubahan Tatib ini. Kemudian Pasal 40, demikian juga pada Pasal 40 konsistensinya maka alternatif 2, alternatif 2 yang harus diterima. Saya ingin menyampaikan saja bahwa dalam menyusun Tatib ini kebijakannya apakah kita mau tetap konsisten menyesuaikan dengan amendemen atau tidak, itu saja sebenarnya pilihannya. Kalau kita mau konsisten maka kita harus konsisten menyesuaikan semua rumusannya. Rumusan kedua kalau kita tidak mau konsisten kita harus memberi *reason*, karena apa, *reasonnya* adalah MPR ini adalah MPR yang dibentuk Tahun 1999 yang akan bersidang Tahun 2003 di mana Presiden dan seluruh perangkat ininya adalah produk lama, ini *reason* yang kedua, tetapi dengan risiko bahwa MPR adalah MPR yang dengan *status quo* nanti dituduh tidak mau menyesuaikan dengan konstitusi, itu risikonya saya kira. Yang akan terjadi akan seperti itu Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, saya selalu mengembalikan ke sana, kalau saya disuruh memilih saya akan memilih menyesuaikan dengan konstitusi karena itu pilihan yang paling tepat dan tidak menimbulkan banyak problematika dalam analisis hukum, di dalam studi hukum, di dalam interpretasi itu jelas sedemikian rupa, jadi nanti MPRnya menjadi MPR yang *reformis*, itu dikaitkan dengan konsistensi berpikir.

Kemudian Pasal 49 demikian juga alternatif 2. Pasal 50 demikian juga konsisten alternatif 2. Kemudian Pasal 50 Ayat (2), *Nah*, ini ada beberapa alternatif, jadi Ayat (2) itu saya kira alternatif 2, saya melihat ini rumusan-rumusan yang

sudah disesuaikan dengan amendemen, dengan demikian maka sidang istimewa juga harus dihapus karena dalam konstitusi sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu.

Kemudian Pasal 3 bagian ketiga persiapan. Pasal 55 saya kira ini tidak ada masalah, alternatif 2 juga menjadi pilihan. Kemudian saya kira perubahan-perubahannya tidak banyak yang harus dilakukan. Pasal 87 juga, pertanyaan hukumnya begini apakah dalam sidang Tahun 2003 nanti masih akan merumuskan GBHN, pertanyaan hukumnya begitu. Kalau kita masih mau merumuskan GBHN itu artinya pasal itu harus tetap dipertahankan, tetapi kalau tidak lagi mau merumuskan GBHN maka pasal itu harus dihapus. Kalau mau merumuskan GBHN itu berarti kita tidak konsisten dengan Perubahan Undang-Undang Dasar, saya sampaikan secara terbuka saja kepada Bapak-Ibu yang ada di sini. Nanti akan terjadi kecaman seperti itu terhadap MPR, tetapi memang kita harus memberi *reason*. Jadi kesulitannya pada masa transisi, ya ini saya sampaikan dari awal masa transisi seperti ini. Jadi kalau Pasal 87 itu masih dipertahankan tetapi membawa konsekuensi kalau Pasal 87 itu dipertahankan. Yang di depan-depan tadi itu juga harus disesuaikan dengan Pasal 87 karena apa kalau ada GBHN maka ada pertanggungjawaban GBHN dan itu bisa dinilai setiap tahun. Jadi kalau Bapak menerima Pasal 87 tetap mempertahankan pasal-pasal yang di depan-depan tadi yang lama tidak ada gunanya Pasal 87 dipertahankan karena tidak ada sidang MPR tidak ada penilaian kebijakan yang lain. Oleh karena itu, sudahlah saya tidak ingin melanjutkan yang lebih panjang, yang paling *urgent* adalah bagaimana sebenarnya pilihan pijakan itu tadi, pijakan awalnya. Pasal 87 itu dihapus itu karena kita ingin menyesuaikan dengan perubahan amendemen, Pasal 87 itu diterima karena kita ingin bahwa MPR yang akan datang akan merumuskan GBHN sebagai garis-garis yang akan dilaksanakan, tetapi dengan demikian hal-hal yang di depan harus diulang kembali untuk menyesuaikan, kalau konsisten dengan pikiran saya setuju kalau ini dihapus karena kita menyesuaikan dengan amendemen jadi konsisten terus.

Kemudian yang pasal bentuk-bentuk keputusan Majelis apakah alternatif-alternatif ini sudah baik alternatif 2-nya disesuaikan saja, jadi itu bagaimana perubahan-perubahan itu, misalnya huruf (a) kaitannya dengan Pasal 3 kalau nanti Bapak-Bapak di MPR ini masih ingin menetapkan GBHN maka huruf (a) itu harus tetap, itu kalau masih mau membuat GBHN tetapi kalau nanti sudah tidak lagi membuat GBHN alternatif ini harus dihapus. *Nah*, kalau saya dihapus saja jadi konsisten dengan konstitusi. Kemudian alternatif 2 juga demikian huruf (b) nya rekomendasi kepada lembaga tinggi negara mengapa demikian karena posisi kelembagaan MPR itu dari sisi amendemen dia tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara sehingga harus dihilangkan. Pasal 97 *Nah*, ini sekali lagi berimplikasi pada amendemen yang sudah terjadi begitu. Kemudian ini dikaitkan dengan jabatan Presiden ini sekarang dikaitkan dengan siapa yang mengangkat dia dulu ya, ini harus dipertahankan. Kalau kita konsisten bahwa nanti di amendemen itu sudah tidak ada lagi penilaian seperti ini laporan seperti ini sidang tahunan itu bentuknya *progres report* tidak menimbulkan pertanggungjawaban yang kaitannya dengan penilaian kemudian terjadi sidang istimewa, pasal ini tidak seharusnya dicantumkan. Sekali lagi saya sebagai seorang akademis bersikap harus konsisten, jadi harus dihapuskan.

Ok, saya kira itu Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi jika kita ingin mendiskusikan kita harus mendiskusikan, *reason* apa yang kita gunakan untuk

mengamendemen Tatib ini lalu kebijakan yang mana kita harus konsisten. Oleh sebab itu saya hanya mengingat kalau kita tetap ingin mempertahankan bentuk-bentuk kegiatan aktivitas yang tidak sesuai dengan amendemen dengan risiko bahwa MPR masih dianggap *status quo* tidak menyesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar yang ada, saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan nanti kita diskusi, saya siap menjawab berbagai hal yang ingin kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya! Ibu Pimpinan, saya kembalikan!

3. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada Bapak Himawan yang sudah menyampaikan pendapat beliau dan memang kita memahami betul kita tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh MPR bahwa kita harus menyesuaikan Tata Tertib dengan Undang-Undang Dasar, namun sebagai kenyataan bahwa menurut Undang-Undang Dasar Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD, sementara Anggota MPR yang sekarang ini adalah anggota hasil pemilihan umum DPRnya kemudian anggota-anggota yang berasal dari Utusan-utusan Golongan, Utusan Daerah dan TNI/Polri, dan yang akan bersidang tahun 2003 ini adalah anggota-anggota itu. *Nah*, di sanalah kita harus menempatkan Tata Tertib ini. Beliau tadi memaparkan hipotesa-hipotesa terhadap masalah ini namun bagaimanapun juga kita harus mengambil keputusan karena untuk sidang bulan Agustus kita harus punya Tata Tertib.

Nah, kami beri kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pendapat, usul atau tanggapan. Silakan Pak Permadi, Pak Gde, Pak Hamim, nama saya Hajriyanto katanya ya Pak Tamim, iya nanti digilir kanan kiri. Pak Hobbes, Nur Iskandar, Syafriansyah, Pak, Prof Dr. H. Abdullah Ali, MA., Zubair, Pak Rahail, Sahetapy, Evita, Bobon, Sukma Dewi, sudah? Bu Evita sudah? Isvie sudah? saya bacakan ya, apakah sudah tercatat semua. Pak Permadi, Pak Gde, Pak Hajriyanto, Pak Hamim, Pak Toni, Pak Hobbes, Pak Nur Iskandar, Pak Syafriansyah, Pak Prof. Ali, Pak Zubair, Pak Rahail, Pak Sahetapy, Ibu Isvie, Ibu Evita, Ibu Bobon, Ibu Dewi, sudah semua? Baik nanti kita tidak berurut seperti ini. Baiklah kita mulai dengan Ibu... ya, silakan Ibu Dewi dulu!

4. Pembicara : Ni Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Pimpinan!

Saya kalau dengar konsisten-konsisten itu saya paling suka, dari awal memang itu persoalannya kita mau konsisten atau *nggak*. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa lembaga ini memang lembaga politik jadi kajiannya tidak selalu akademis tapi juga bau-bau politik. Kita tahu perubahan yang pertama dulu Presiden sudah menjalankan konstitusi ini secara konsekuen, di antaranya dalam pengangkatan duta dan konsul. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah tahu tapi saya hanya ingin mempertegas kepada Pak Estu Kemudian bagaimana peran DPR kita sebagai anggota Dewan sudah melaksanakan itu secara konsekuen, di antaranya dalam pembuatan Undang-Undang *Budgeting*, artinya eksekutif dan legislatif dengan konsekuen melaksanakan itu. Tetapi manakali di MPR saya sendiri menjadi gamang sejak awal saya melihat ada perbedaan-perbedaan itu di antaranya memang karena kita hasil 1999 dan dalam setiap kali kita melakukan lokakarya atau seminar atau apa pun tidak pernah bergeser dari itu tapi kita sudah memutuskan

memang dalam tim kecil beberapa alternatif dan memang nanti dalam finalisasi hanya dalam kerangka itu.

Nah yang mungkin menjadi pikiran saya adalah *oke* kita bisa melaksanakan semua ini sesuai dengan kehendak dan suara politik yang mayoritas, tetapi mungkin sejarah akan mencatat Pak bahwa dalam transisi ini dari keseluruhan lembaga tinggi negara ternyata MPR yang tidak konsekuen, mungkin itu nantinya; kalau sekarang yah mungkin suara terbanyak yang akan menang ya kami ikut saja.

Terima kasih!

5. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Berikutnya kami persilakan Prof. Ali!

6. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Ibu Ketua dan Bapak-Bapak! Ibu-ibu, saya ingin mendapat klarifikasi dari Pak Himawan, yaitu mengenai Pasal 3 tadi. Saya baru datang tadi, Pasal 3 dikatakan bahwa Bapak tadi membicarakan alternatif 2, lebih cenderung pada alternatif 2, tetapi lalu alternatif 2 Pasal (c) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini dihapus kalau saya tidak salah. Yang menjadi pertanyaan saya ataupun minta klarifikasi bahwa kalau pada masa itu negara ini harus sibuk pula dengan hal ikhwal Presiden itu perlu dicermati sehingga tidak timbul masalah-masalah yang gawat mengenai Presiden yang tidak kita harapkan sebab itu akan timbul kemelut politik yang besar tapi yang namanya Tuhan Yang Maha Kuasa ini *kan* tidak kita ketahui ada masa ada waktu ada tempat walaupun itu hanya ada beberapa hari itu juga suatu masa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini dalam hal memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dari segi itu masih berlaku, walaupun sama sekali *insignificant*, barangkali 0,0000% kejadian seperti itu, tapi ya itu tidak bisa kita abaikan. Bagaimana pendapat Bapak Himawan?

Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih Prof. Ali! Berikutnya Saudara Permadi!

8. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Pimpinan!

Saya ingin mengemukakan beberapa masalah. Yang pertama Pasal 2 Pak, karena Pasal 2 ini agak berbeda karena kita MPR ini ada MPR lama ada MPR baru, maka perlu ketegasan menurut saya jadi bukan penjelmaan rakyat tapi langsung saja Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR, Wakil Golongan, Wakil Daerah dan TNI/Polri, supaya semua tahu bahwa ini masih MPR lama, sebab MPR itu saja bisa tuntutannya bisa DPD dan lain sebagainya. Yang kedua memang waktu kita menetapkan Undang-Undang Dasar kita tidak berpikir panjang Pak terburu nafsu, sehingga masa transisinya sangat lama menunggu sampai hasil

Pemilu. Kalau di negara lain kalau terjadi Perubahan Undang-Undang Dasar itu pasti MPRnya langsung dinyatakan *demisioner* lalu dalam waktu 30 hari terjadi pemilihan umum sehingga kejelasan-kejelasan itu tidak membingungkan kita. Oleh karena itu, karena waktu terlalu lama menurut saya gampang saja Pak, kita berpegang pada tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Tap MPR, Tatib ini adalah Tap MPR, di bawah jadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi mau tidak mau MPR dipaksa untuk konsekuen Pak, dipaksa ini kalau kita mau taat pada Tap-Tap yang kita buat sendiri. Oleh karena itu, saya lebih sependapat kalau alternatif-alternatif itu yang konsekuen saja yang kita pilih.

Kemudian dalam masalah-masalah Tatib yang masih ada alternatifnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak Joyo cs sudah mampu membersihkan jadi yang mana yang kita pilih, itu saja Pak!

Terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ordernya pada Pak Joyo cs ini. Baik, berikutnya kami persilakan pada Ibu Bobon!

10. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)

Pimpinan, narasumber dan anggota PAH II yang terhormat.

Saya melihat juga masih pada Pasal 2 di mana ada kalimat pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, padahal kembali lagi kalau kita mau konsisten mungkin sepenuhnya itu perlu juga kita pikirkan untuk dihilangkan barangkali karena kalau melihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, walaupun kedaulatan belum sepenuhnya di tangan rakyat juga tidak sepenuhnya lagi di tangan MPR karena MPR kalau melihat Pasal 7A, Pasal 8 Ayat (2) dan (3) masih memegang kedaulatan rakyat, kembali lagi walau tidak sepenuhnya, sehingga saya mengusulkan sepenuhnya bisa dihilangkan.

Berikutnya adalah di dalam *draft* perubahan ini Pasal 3 Tatib itu (a) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar masuk ke dalam tugas, apakah tidak sebaiknya ke dalam wewenang sebab saya melihat tugas dalam kamus itu adalah sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan sementara wewenang atau wenang itu adalah hak kekuasaan sehingga bisa mungkin dilakukan pada saat diperlukan dan bisa saja tidak dilakukan jika memang tidak diperlukan. Sementara kalau itu tugas saya khawatir walaupun mungkin belum waktunya atau tidak dianggap perlu untuk diubah dipaksakan untuk diubah. Untuk sementara itu saja. Terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Zubair!

12. Pembicara : H.M. Zubair Bakri (F-PBB)

Saya kira yang terakhir.

Baiklah, *assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh*.

Ini untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi, *kok* berputar-putar tidak pernah selesai, memang sifatnya akademis begitu. Baiklah bagaimanapun keberadaan Majelis kalau kita menarik suatu kesimpulan ya Majelis menurut Undang-Undang Dasar itu. Sekarang Undang-Undang Dasarnya sebagai dasar yang tidak boleh tidak harus menjadi dasar dan itu sama sekali kita tidak boleh menyimpang. Adapun keberadaan Majelis dalam Undang-Undang Dasar sebagai lembaga apabila kita amati sesudah amendemen dengan sebelum amendemen itu substansinya tidak terlalu jauh. Yang menjadi kunci awalnya itu adalah masalah kedaulatan rakyat saja dalam Pasal 1. Inilah yang membawa kita kepada suatu pengertian, kedudukan sehinggalahirlah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Padahal itu tidak dalam tertulis tapi dalam penjelasan, sementara penjelasan itu sendiri tidak tahu bagaimana statusnya sekarang itu tidak diketahui karena Undang-Undang Dasar sesudah amendemen Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal ini kerjanya PAH I tidak melanjutkan. Jadi penjelasan bagaimana permasalahannya itu.

Jadi saya melihat untuk dihubungkan dengan Tatib banyak sekali yang tidak perlu sebenarnya, apakah MPR terdiri dari DPR dan DPD itu soal nanti. Apakah MPR terdiri dari DPR, tanpa utusan golongan, utusan daerah dan lain-lain itu tetap namanya MPR juga. Dalam wewenang dan tugasnya tetap menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apakah asal-usul dari sesuatu itu menentukan status, saya mau tanya *nih*? Ya, karena memang keharusan bahwa MPR akan datang dipilih, tidak ada lagi yang tidak dipilih, ya dalam teori demokrasi karena memang yang diangkat itu juga menurut Undang-Undang dan tidak melanggar, jadi saya kira membicarakan Tata Tertib dengan membedakan ya, ini apa ini? Ada klasifikasi M1, M2, M3. Saya tidak setuju dengan pembagian ini, *kan* ini tambah membingungkan seolah-olah kita menempuh sesuatu cara yang benar bahwa itu sama. MPR apa pun juga namanya adalah MPR menurut Undang-Undang Dasar, saya kira itu yang menjadi dasar dulu kalau kita sepakat di situ Undang-Undang Dasar dan lain-lain memang soal teknik maka kita akan maju kepada suatu Tata Tertib yang terisi dari ketentuan umum *yah*, cuma Tatib ini kadang-kadangnya bingung karena terlalu banyak ketentuan umumnya, di depan ada bagian ketentuan umumnya untuk bagian satu, di belakang lagi ada ketentuan umum dan seterusnya, jadi saya mau bertanya kepada narasumber, bahwa alat-alat kelengkapan Majelis yang diatur dalam Tatib ini masih diperlukan atau tidak, apakah melanggar? Sedangkan Undang-Undang Dasar tidak menetapkan, Majelis bisa saja membuat alat-alat kelengkapan keberadaan Badan Pekerja Majelis ya, kemudian di sini juga di Tatib diatur Sidang-sidang Majelis, Rapat-rapat Majelis, jadi Rapat-rapat Majelis, sifat-sifat Rapat Majelis ada semua itu, saya kira bukan sesuatu yang melanggar karena itu semua sifat teknis saya ingin jawaban dari pakar bisa atau tidak? Karena kita terlalu banyak mengacu kepada substansi dan lain-lain sehingga nanti pada putusan-putusan Majelis yang kemarin juga timbul suatu Keputusan dan putusan itu dipertanyakan yang jelas Undang-Undang Dasar hanya menyebut putusan dalam beberapa kali kalau tidak salah ada dua, tiga kali putusan disebut di dalam Undang-Undang Dasar, kalau sudah putusan sudah disebutkan dalam hal itu saya kira sudah tidak bisa lagi diubah-ubah

pengertiannya dan lain-lain, Majelis ya mempunyai Putusan dan Keputusan yaitu yang dikatakan yang bersifat Tap dan keputusan saya kira begitu suatu konvensi kesepakatan yang memang sudah merupakan kesepakatan, apa itu harus berubah juga menurut narasumber? Saya kira cukup sekian dulu.

Assalamuala'ikum, warahmatullahi wabarakatuh.

13. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikum Salam, terima kasih Pak! Slahkan Pak Gde Sudibyo!

14. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Ibu pimpinan, Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, saya ingin memberikan penegasan apa yang disampaikan oleh Bapak Himawan, bahwa harus ada konsistensi dalam perubahan Tatib dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kemudian ada kesan Bapak sedikit ragu terhadap ini, saya rasa penegasannya adalah Pasal 3, Pasal 3 pada Tap 3 dan kemudian aturan tambahan Pasal 2 rasanya sudah tidak ada pilihan politik lain bahwa konsistensi itu harus dilakukan, ngga ada lagi, walaupun ada perbedaan penafsiran terhadap Pasal itu harus dicarikan kesepatan-kesepakatan bagaimana dalam masa transisi berlangsung dengan baik, justru saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, Kalau kita berandai-andai, kalau seandainya lahir sebuah Tatib yang justru tidak konsisten dengan ini bagaimana implikasinya dari segi Hukum Tata negara karena ini sudah terang saya ingin tanya ini, yang kedua saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak, Bapak tadi menyebut tentang pengaturan *Escape clause*, *Escape clause* kira-kira dalam masa transisi ini bentuk *Escape clause*nya apa? Dan prediksi/*Political event* kejadian politik apa yang semestinya diatur dalam *escape clause* ini?

Terima kasih!

15. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Gde! Berikutnya kami persilakan Pak Safriansyah!

16. Pembicara : H. Syafriansyah, BA. (F-PPP)

Assalmu'alaikum, Warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan, Bapak Ibu yang terhormat, khususnya Bapak Himawan yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dan perlu saya mendapatkan tanggapan serta pikiran dari Bapak, yang pertama kita sudah jelas bahwa Tatib yang akan kita buat adalah Tatib untuk Sidang 2003 permasalahannya adalah Tatib harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 masih ada beberapa hal yang kaitannya dengan Tata Tertib yang perlu masih disempurnakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar itu secara penuh, contohnya saja sampai sekarang Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden belum selesai termasuk juga Mahkamah Konstitusi padahal ini ada kaitannya nanti di dalam kita membuat permasalahan ini. Juga harangkali Undang-Undang Lembaga

Kepresidenan juga. *Nah*, semua ini ada kaitannya dengan kita membuat Tata Tertib sekarang ini, yang biasa memang tadi sudah disebutkan dilematis oleh Bapak dan juga oleh Bapak Pakar kita Pak Jimly mengatakan M2 merupakan hal yang sulit.

Yang pertama saya ingin dulu menyamakan persepsi, pemahaman di dalam makalah, Bapak yang mengatakan MPR tidak lagi ditempatkan sebagai pelaksana Kedaulatan Rakyat, itu yang pertama.

Yang kedua juga ayat yang selanjutnya tetapi menjadi Lembaga Negara yang memiliki fungsi setara fungsi tertentu setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Saya ingin lebih dijelaskan.

Yang pertama adalah tidak lagi melaksanakan kedaulatan rakyat. Sedangkan saya melihat kalau tugas dari Majelis menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diperbaharui, bahwa Majelis ini masih mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, saya kira itu kedaulatan yang mendasar sekali itu, karena lembaga atau seluruh lembaga yang ada di negara kita ini harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar itu dan itu merupakan acuan yang utama dan di situlah fokus kedaulatan rakyat sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh lembaga apapun. Pemikiran saya menyatakan kenapa MPR itu tidak lagi disebutkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat padahal di sana masih ada hubungannya tanpa MPR tidak bisa diubah dan ditetapkan Undang-Undang Dasar, itu yang pertama.

Sekarang kalau dikatakan setara dengan lembaga-lembaga lain, ini dari sisi apa dilihatnya? Karena saya kira berbeda DPR dengan lembaga-lembaga lain itu, dengan DPR saja sudah beda tugasnya, DPR tidak berhak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, apalagi dengan lembaga-lembaga lain, misalnya katakanlah dengan lembaga BPK dan lain sebagainya itu mempunyai tugas-tugas khusus. Apa dimaksudkan setaranya dilihat dari sisi apa, sisi hukum, atau sisi politik, atau sisi apa saja? Sehingga nanti kita bisa membedakan di dalam kita membuat Tata Tertib ini. *Nah*, kaitannya dengan Tata Tertib, Bapak-Bapak Anggota yang terhormat yaitu pada Pasal 2 tadi ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, katakanlah kalau MPR yang sekarang akan bersidang 2003 itu masih merupakan bahagian daripada rakyat yang dikatakan merupakan pencerminan daripada seluruh rakyat. Kalau pengertiannya itu demikian maka saya kira penjelmaan ini masih bisa dipakai. Akan tetapi kalau kita mau sinkronisasikan dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 memang memerlukan kejelasan yang tepat. *Nah*, kejelasan yang tepat itu tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ini adalah bertentangan dengan roh Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini, kemudian selanjutnya di dalam tugas MPR di sana ada yang ketiga itu adalah MPR juga melantik Presiden dan Wakil Presiden, sekarang apa namanya mengambil, apa melaksanakan tugasnya, wewenangnya untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang pertanyaan saya yang juga karena Undang-Undang dan persyaratan Presiden nanti dan lain-lain sebagainya akan diatur dengan perundang-undangan kalaulah misalnya Presiden itu pada saat-saat yang terakhir kita, *Nauzubillah* tidak menghendaki demikian, tetapi antisipatif barangkali satu pemikiran kita tidak menghendaki itu ada terjadi hal-hal yang sedemikian rupa *Nah*, misalnya saja dengan datangnya itu MPR tidak mau melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan menetapkan bagaimana ini kalau dilihat dari segi hukum, apakah mungkin? Kemudian mengenai penilaian di dalam hukum kita ini yang menetapkan bahwa MPR tidak berhak untuk menilai, *kan* menilai dengan menjatuhkan beda, menilai dengan menjatuhkan ada perbedaan, bisa saja kita nilai

bagaimana kinerja Presiden itu dari Sejas terpilih sampai akhir masa jabatannya tahun 2004 di mana MPR yang sekarang masih punya hak untuk menilai itu sekalipun tidak terkait dengan Undang-Undang Dasar yang baru tidak berhak untuk misalnya menjatuhkan nantinya, hak nilai ini apa maksudnya supaya akuntabilitas dari Presiden itu bisa dilihat oleh rakyat kita untuk sejauh mana permasalahan itu, sehingga MPR yang akan datang tidak hanya bersidang lima tahun sekali, tapi ada penilaian-penilaiannya. Penilaian-penilaian itu tentu pada akhir masa jabatannya akan terjadi nanti bisa dinilai oleh seluruh rakyat akuntabilitasnya, tetapi Majelis juga sudah bisa menilai seperti itu.

Selanjutnya ada pasal-pasal yang lain Pak, yaitu berkenaan dengan itu tadi yang saya maksudkan tadi adalah berkenaan dengan Pasal 10 (d), yaitu hak menilai kebijakan Presiden pada Sidang Umum yang sekarang apa misalnya itu pada 2003 nanti masih kita berhak menilai itu dan seterusnya dan yang terakhir Bapak, bahwa di dalam mencari solusi untuk mencari kesamaan apa yang dikatakan oleh Bapak, konsisten apakah bisa itu dilaksanakan secara konsisten itu karena dalam masa transisi ini? Kalau sekaligus konsisten seluruhnya dari A sampai Z di d masa Persidangan dalam masa transisi ini ngga bisa itu atau ada solusi-solusi yang harus kita jalankan, katakanlah tidak bisa konsisten seluruhnya 100% sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah diubah tetapi ada hal-hal yang perlu kita jadikan solusi. *Nah*, dari sisi ini apa-apa menurut pandangan Bapak? saya kira cukup sekian.

Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, Pak Syafriansyah! Silakan berikutnya, Saudara Evita!

18. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ibu Ketua!

Assalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Himawan, Bapak/ Ibu Anggota PAH II yang saya hormati! Tadi saya mendengar Pak Himawan berulang-ulang menyebutkan konsisten-konsisten pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, saya rasa hampir mencapai sepuluh kali kalau dihitung. Begini Pak Himawan, kalau apa yang Bapak sebutkan itu memang kita ini tidak duduk di sini lagi Pak, ya tidak ada lagi kita di sini, itu kalau apa yang Bapak sebutkan kita harus konsisten, tapi kita berbicara kebijakan Tata negara kita realita sekarang ini Pak. Memang sekarang Majelis ini adalah Majelis transisi menjelang nanti 2004 kemudian terkait tadi dengan Pasal 2 yang Bapak sampaikan bahwa anak kalimat yang menyebutkan bahwa MPR penjelmaan seluruh rakyat itu sudah tidak pas ditempatkan pada (menurut Bapak ya, Pak) dalam Sidang Tahunan. Saya pertanyakan kembali kepada Bapak, kalau demikian MPR ini masih ada apa tidak? Kalau Bapak mengatakan bahwa kalimat itu tidak perlu lagi dicantumkan, saya mengatakan bahwa MPR yang sekarang ini memang tidak ada, tapi realitas kita ini *kan* masih bersidang, masih ada untuk menyusun dan seterusnya sampai 2004, tolong juga Pak saya ingin Bapak tanggap dan cermati Aturan Peralihan Pasal 2 ini Pak, karena saya rasa Aturan Peralihan, Aturan Tambahan itu *kan* tidak sekadar aturan *klausula* yang dimasukkan begitu saja karena itu adalah salah satu upaya juga

di mana memang MPR yang sekarang ini tidak langsung terbentuk seperti Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu di Pasal 2-nya. Jadi kalau saya melihat itu *kan* disebutkan juga bahwa sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, anak kalimat dalam Aturan Peralihan Pasal 2 dan belum diadakan yang baru itu maksudnya MPR yang sekarang ini juga karena belum dibentuk lembaga yang baru yang terdiri dari hanya dua itu DPR dan DPD *kan* begitu.

Nah, jadi kalau kita menyebut wah ini tidak konsisten, tidak konsisten saya rasa tidak ada gugatan itu Pak karena kita semua menyadari bahwa MPR yang sekarang ini bukan hasil Pemilu seperti yang diamanatkan oleh yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945. *Nah*, itu saya ingin Bapak coba kaitkan ke sana. Kemudian selain itu juga ada Tata Tertib ini memang disinggung mengenai pertanggungjawaban, ini terkait juga Pak, pertanggungjawaban ini dengan keberadaan bahwa Presiden itu *kan* yang sekarang ini Ibu Megawati, Pak Hamzah Haz bukan dipilih langsung rakyat ya, tapi mereka ini dipilih oleh MPR yang sekarang ini. Pak Himawan mungkin tahu bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita ini memang ada satu perubahan yang memang radikal dan saya pikir sangat positif, Pak. Karena apa yang dahulu pertanggungjawaban Presiden itu dilakukan kepada MPR yang baru dilantik bukan kepada MPR yang memilihnya pada saat itu. *Nah*, ini kesalahan masa lalu yang kemudian kita coba formulakan pada hasil Pemilu 1999.

Memang begitu berkembang dengan adanya perubahan-perubahan dalam konstitusi kita. Namun dari kaitan itu, saya rasa memang kembali lagi itu Pak. Apakah ya, memang saya menyebutkan ini juga seperti kemarin malam Pak Dahlan sebutkan, mohon maaf Pak ada dulu istilahnya Pakar Tata Hukum Negara yang Dia melihat istilahnya kemarin itu agak *nggak* ini, ya. Jadi maksudnya berdasarkan pesananlah Pak jadi menjustifikasi ini benar *Lho*, bahwa Presiden itu memang benar bisa mengulang-ulang, menunda hasilnya terus, begitu. Jadi ada penafsiran dari pakar hukum tata negara juga yang sebetulnya agak menyimpang ini, terlepas dari ininya. Kita mencoba untuk di luar konteks, itulah. Jadi kita betul-betul menempatkan bagaimana dengan ketatanegaraan kita ke depan ini dan dengan proses tadi di mana masa ini disebut masa transisi. Dan itu saya pikir itu realitas kalau memang tidak menang Pemilu. Oleh sebab itu, memang pada perdebatan-perdebatan yang lalu Pak, di tahun 2002 saya kemukakan juga demikian di Sidang Komisi, kalau memang mau begitu dari teman-teman mengatakan apa sah tidaknya Majelis ini bersidang dan sebagainya. Ya, memang Pemilu harus dilakukan dan kita harus konsisten dan ternyata itu belum bisa kita lakukan. Maka *escape clause*-nya ada di Aturan Peralihan Pasal 2 itu. Saya melihat bahwa pertanggungjawaban ini dilihat dari sisi ketatanegaraan itu sendiri Pak, ini *kan* sejarah bangsa kita dari mulai kemerdekaan kemudian proses itu dicermati betul sehingga sampai saat sekarang ini. *Nah*, itu saya melihat satu pembelajaran yang tidak menutup kemungkinan ini Pak Himawan kalau kita kaitkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, pengertian sedikitnya itu Pak *kan* tidak sama seperti MPR sekarang. Jadi maksudnya yaitu bisa bersidang tidak harus lima tahunan. *Nah*, memang dibatasi dengan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Kita kewenangannya itu di Pasal 3, Pasal 7.A-B dan Pasal 8 saya melihat bahwa nama sidang itu apakah masih ada yang disebut Sidang Umum atau Sidang Tahunan, saya pikir bisa-bisa aja istilah itu masih melekat hanya apa yang diagendakan dalam Sidang itu, ada penamaan maksud saya, dengan istilah Sidang

Umum, karena kalau tidak ada itu disebut dengan apa namanya, jadi mengenai penamaan ini juga saya melihat masih ada korelasinya yang masih melekat, saya rasa begitu Ibu Ketua jadi hal itu yang ingin saya minta tanggapan dari Pak Himawan karena kaitan dengan ini juga untuk ke depan seperti MPR-M3nya itu, dan apakah Pak Himawan sependapat dengan saya, bahwa sebetulnya untuk menghantarkan MPR hasil Pemilu 2004 perlu satu Tata Tertib yang disusun oleh MPR sekarang ini yang memang pengesahannya bukan dilakukan pada 2003, tapi pada 2004 karena kalau 2003 berarti sudah tidak melibatkan lagi MPR komposisi yang sekarang. *Nah*, itu bagaimana? Menurut pendapat saya itu tetap harus disusun karena kalau tidak bagaimana kalau MPR yang akan datang bersidang tanpa mengetahui menghantar tata cara dia untuk juga bermusyawarah di Majelis itu sendiri, terima kasih Ibu Ketua, kurang lebih mohon maaf.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

19. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Berarti masih mau membuat lagi Tata Tertib sesudah Pemilu, *gitu yah*. Berikutnya kami persilakan, Pak Hamim!

20. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Bapak Ketua dan narasumber! Sebenarnya perubahan ini mau kita sederhanakan atau kita bikin repot tergantung kita. Saya kira masalahnya begini yang perlu kita pikirkan ini adalah apakah Tatib yang akan kita ubah ini akan kita sahkan pada awal persidangan atau diakhir persidangan? Kalau kita sahkan pada awal persidangan berarti perubahan Tatib ini konsekuensinya ini akan segera berlaku dan berubah pada Sidang Tahunan 2003 nanti. Tetapi kalau ini kita sahkan diakhir persidangan, maka yang kita atur adalah Sidang Tahunan, eh Sidang Umum 2004 saja itu pun kalau ada. Jadi kalau memang kita sahkan diakhir maka Sidang 2003 nanti Agustus itu berlaku sebagaimana Tatib yang sekarang ada berarti masih ada, namanya masih Sidang Tahunan dan laporan bukan hanya oleh Presiden tapi juga Lembaga-lembaga tinggi Negara tetap akan melaksanakan laporan sebagaimana tradisi kita empat tahun belakangan ini, tapi kalau memang kita sahkan di awal, ya mungkin saja itu semuanya sudah tidak ada lagi. *Nah*, ini problemnya, sehingga ya tergantung kita bagaimana maunya. Kalau memang kita prediksikan perubahan ini untuk mengatur Sidang 2004 nanti, Ya saya kira kita bisa melakukan seperti Pasal 9-7 dan lain sebagainya kita hapus begitu saja, tapi kalau diawal mungkin masih banyak hal yang perlu kita perbincangkan termasuk kaitannya dengan Sidang 2003. Saya kira demikian.

Terima kasih!

21. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini masih bertanya, maunya Pak Hamim bagaimana?

Ya Baik berikutnya kami persilakan Prof. Sahetapy! Oh keluar...baik. Kita persilakan Pak Hobbes!

22. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih, sebenarnya biasa-biasa aja kebetulan namanya dulu dikasih orang tua adalah Stalin Thomas Hobbes, terlalu hebat Stalin, terlalu hebat juga Thomas Hobbes, makanya itu Stalin dan Thomasnya saya simpan, saya sekarang namanya Hobbes Sinaga, atau menurut Pak Happy, Mr. Hobbes dan Pak Happy selalu saya panggil Mr. Hap and Hob itu sekadar ini.

Pimpinan Sidang dan Pak Himawan, ini saya masih menyoroti Pasal 2 ini semalam memang saya agak panjang lebar mengenai pemahaman ini, tapi saya tidak masuk ke situ lagi sekarang. Sekarang saya bukan menyampaikan pendapat fraksi tapi saya kira perlu kita diskusikan. Ada usul yang simpati tadi dari Pak Permadi yang mengatakan artinya kita tidak perlu memuat kedudukan MPR di sini seperti bunyi Pasal 2 yang sekarang, tapi mungkin perlu kita masukan posisi MPR, karena posisi MPR yang ada sekarang ini adalah terdiri dari Anggota DPR, Anggota Utusan Daerah, Utusan Golongan, dan TNI/Polri itu satu alternatif. Jadi kita tidak mau mengatakan kedudukan, tapi posisi saja ya atau komposisi dari MPR yang sekarang atau mungkin juga bisa kita ubah kalimat ini. Kita ubah jadi Majelis adalah wakil seluruh rakyat Indonesia merupakan lembaga negara dan pelaksana kedaulatan rakyat, jadi kata "sepenuhnya" kita hilangkan. Kemudian lembaga tertinggi, kata "tertingginya" kita hilangkan kemudian penjelmaan rakyat, kata "penjelmaan seluruh rakyat" kita hilangkan.

Ini ada dua mungkin yang menjadi menarik isi dari Pasal 2 ini, mengapa Pasal 2 ini menjadi sangat penting disorot, karena memang apa pun yang di bawahnya itu sebenarnya berasal dari Pasal 2 ini. *Nah*, itu yang pertama. Yang kedua Pak Himawan, Bapak tidak usah sedikit kecewa kalau ada yang menganggap ucapan konsisten yang Bapak katakan itu seperti dosa, atau seperti salah *nggak*. Saya kira sekarang konsisten itu adalah kalimat yang sangat mahal, sangat mahal harganya konsisten itu. Dari itu saya masuk pada Aturan Tambahan Pasal 2 ini karena persoalan di sini di Pasal 2 Aturan Tahap Peralihan semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Saya potong dulu kalimat semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi, sampai di situ dulu. Ini adalah perdebatan yang sangat panjang di PAH I waktu itu, untuk melihat eksistensi MPR yang ada sekarang ini. Apakah dengan amendemen ini MPR yang ada sekarang ini masih berfungsi? Mengapa timbul pertanyaan dan perdebatan seperti itu kalau memang konsisten di antaranya kawan-kawan sebenarnya pada waktu mengapa kedudukan MPR seperti itu karena usulan dari kawan-kawan fraksi-fraksi lain bahwa Presiden harus dipilih secara langsung tidak perlu lagi GBHN.

Nah, pertanyaannya kalau Presiden tidak dipilih langsung, tidak dipilih oleh MPR, maka Presiden tidak perlu bertanggung jawab kepada MPR *kan* begitu itu usul dari kawan-kawan *Nah*, justru sekarang saya lihat banyak orang mempersoalkan eksistensi MPR itu yang sebenarnya dipreteli oleh kawan-kawan itu juga pada waktu itu. Itulah sebabnya saya bilang konsisten menjadi sangat mahal masuk pada kalimat berikutnya, ini PAH I Pak. Saya teruskan apakah berfungsi betul jadi di Pasal 2 Aturan Tambahan Peralihan ini semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi ini kalimat yang paling lama dipersoalkan adalah kalimat berikutnya ini sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, maksudnya fungsinya itu *nggak* bisa lagi meminta pertanggungjawaban dari Presiden. Bikin

Sidang Istimewa macam-macam *nggak* itu lagi, tapi fungsinya itu adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen. Ini adalah kalimat yang paling terakhir bisa dikompromikan dan belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar itu misalnya untuk Mahkamah Konstitusi, untuk apa Komisi *Judicial* untuk hal-hal yang lain yang belum dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, tapi yang jelas bahwa MPR yang sedang kita bicarakan sekarang ini itu betul-betul dia eksis, diakui dan bisa berfungsi tapi fungsinya itu harus dilakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, ini yang sudah diamendemen. Jadi saya pikir konsisten menjadi sangat mahal, saya kira demikian. Saya *nggak* perpanjang lagi karena saya catat baik-baik beberapa hal yang ada di sini, saya kira Pak Himawan sangat bagus.

Catatan saya yang kedua saya tidak terlalu setuju dengan pendapat Prof. Jimly yang mengatakan M2, *nggak* ada dasarnya M1, M2, M3 *nggak* ada itu, itu bikin orang kacau itu, ada M16 itu di Aceh banyak sekarang. Ya, jadi maksud saya, kita *nggak* usah terpengaruh dengan M, *nggak* kita melihat ini sebenarnya sederhana aja, sebenarnya apa yang akan kita lakukan di Sidang Tahunan 2003 di situ masih banyak yang kita lakukan karena Aturan Tambahan ya, Aturan Tambahan Pasal 1 ini jelas memberikan tugas sangat berat. MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR. Ini kebetulan sekarang PAH II ini yang dapat hajatan, makanya orang-orang di PAH I pun dipindahkan ke sini kita kebagian yang berat, dulu beratnya sana sekarang dipindahkan ke sini bagian yang berat karena memang PAH II sekarang mendapatkan kehormatan melakukan tugas yang berat inilah (Pahala). Ya, mendapat pahala inilah nanti yang menjadi tugas kita jangan kita pikir loh kalau begitu jadi Sidang Tahunan itu ngga terlalu hebat saya kira meminta pertanggungjawaban dari Presiden itu kalau pikiran kita ke situ sebenarnya jangan kita kacaukanlah rakyat ini. Itu kalau pikiran kita meminta pertanggungjawaban dari Mega dan Hamzah Haz, ya, *kan* pusing saya lihat itu yang demo, demo itu berapa banyak habis, kasihan anak-anak itu ditabokin untuk hal yang tidak perlu, untuk hal yang tidak perlu kalau mau kita adu rakyat ini soal pertanggungjawaban boleh, tapi yang akan rugi adalah rakyat kita sendiri, jadi udah kita jernih aja pikirannya untuk Sidang Tahunan yang 2003 ada tugas yang maha penting itu malah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar yaitu aturan tambahan Pasal 1 ini yang kita geluti sekarang. Terima kasih!

23. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Semangatnya tinggi *nih*, orang PAH I, baik terima kasih! Katanya *nggak* berpanjang-panjang tapi ternyata panjang juga. Baik kami persilakan berikutnya Saudara Hajriyanto!

24. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati, dan Pak Himawan Estu Bagyo yang saya hormati, saya rasa memang sangat ya sangat menarik dan provokatif digunakannya apa itu *terminologi* konsisten atau tidak itu, ya meski itu bisa, bisa dibenarkan saya rasa juga agama akan mengajarkan *istiqomah* itu bahasa Indonesianya atau bahasa ininya konsisten, *istiqomah* bukan ikatan suami takut isteri kalau di rumah, tapi

istiqomah yang artinya konsisten, tapi mungkin begini Pak penggunaan istilah konsisten dan atau tidak seolah-olah, pilihannya cuma dua hal itu. Jadi kalau kita sepakat untuk melakukan penyesuaian atau perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945 konsisten dan kalau tidak mau itu tidak konsisten yang nanti akan diadili oleh Mahkamah sejarah sebagai *status quo* dan sebagainya pilihan itu saya amati sebagai terlalu *simplelistis* jadi ada *over simplifikasi* di situ, ada penyederhanaan yang terlalu dipaksakan karena sebagai politisi sekaligus Anggota Lembaga Negara tentu dalam setiap keputusan yang kita ambil dan kita ikut dalam proses pengambilan keputusan di dalamnya itu *kan* kita harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Saya rasa di dunia ilmupun juga ada dimensi prediksi, ilmupun juga harus memiliki prediksi terhadap apa-apa yang kemudian hari akan terjadi jika kita mengambil kesimpulan semacam ini.

Kita tidak bisa sampai terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang sifatnya itu kalau dalam kerangka Robert Camerton itu *unintended and unrecognize sequences* misalnya. Itu *kan*, kita *kan* harus juga memperhatikan kira-kira konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita inginkan yang kemudian akan terjadi, itu *kan* juga harus kita pertimbangkan. *Nah*, apalagi kalau itu kemudian kita gabungkan dengan politik ya, politik *kan* orang bilang *the art of the possible* jadi seni memainkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi jangan bermain di atas ketidakmungkinan. *Nah*, untuk itu maka dalam kaitannya dengan Peraturan Tata Tertib MPR dan juga hal-hal yang lain mungkin dalam kaitannya yang lebih luas yaitu penyesuaian terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kita harus melihat juga aspek-aspek mana-mana yang mungkin diterapkan dan mana-mana yang belum mungkin diterapkan. Jadi mana-mana yang tidak mungkin diterapkan, kita terapkan kita implementasikan ya, kita tinggalkan dulu, tapi mana-mana yang mungkin untuk kita terapkan itu ya kita terapkan tapi mungkin di sini, bukan dalam pengertian *Possible* ya, tapi mungkin di sini yang saya maksudkan dalam arti *valuable*, jadi mungkin untuk diterapkan seperti misalnya, pengangkatan Panglima TNI, pengangkatan KAPolri, lalu pengangkatan Duta Besar, penerimaan Duta Besar, saya rasa itu hal-hal yang memang *valuable* untuk kita terapkan dan itu dan itu harus kita terapkan, tetapi ada juga yang memang belum *valuable* untuk kita terapkan dengan begitu saja karena kita melihat konsekuensi-konsekuensi ke depan yang mungkin juga bisa sangat serius. Taruhlah misalnya ketentuan bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPD, bahwa Presiden dipilih secara langsung itu *kan* kalau kita konsisten untuk segera kita terapkan, itu *kan* konsekuensinya banyak dan ini soal politik dan kemudian juga ada aspek lain.

Kita bisa saja seperti kata Pak Permadi dan juga pembicara-pembicara terdahulu, kalau kita konsisten kita *demisionerkan* MPR dan kita Pemilu tapi *kan* kita juga hidup di dunia Internasional yang tidak dalam kevakuman ada kelumrahan, jama lumrahlah hidup di dunia International itu. Bayangkan tiga tahun kita punya tiga Presiden, lalu kemudian kita PEMILU untuk memilih Presiden, apakah ya lumrah kita terapkan. Mungkin anggarannya kita bisa hutang, bisa pinjam tapi *kan* kita juga bisa menjadi bahan lelucon di dunia. Ini termasuk aspek-aspek yang bisa kita lihat sebagai sudah *valuable* atau belum *valuable* untuk kita terapkan dan itu lazim di dunia politik banyak juga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang belum bisa kita terapkan, fakir miskin dipelihara oleh negara dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu juga belum, dan berarti kita tidak konsisten.

Nah, ini ada hal-hal seperti yang saya rasa perlu juga diperhatikan sehingga kita tidak semata-mata cuma membagi pada dua kategori yang saya rasa sangat simplisis itu tadi. Konsisten dan tidak konsisten, tanpa melihat ada aspek-aspek lain dan dimensi-dimensi lain yang konstruksinya sangat jauh dan sangat, sangat luas. *Nah*, untuk itu maka berkaitan dengan hal itu termasuk juga di dalamnya *klausul* diartikan tambahan itu harus kita gunakan secermat mungkin dalam rangka penyingkapan ini, karena tidak mungkin kita juga harus begitu aja karena aspeknya itu banyak sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi ini juga berkaitan dengan misalnya pertanggungjawaban Presiden gitu, MPR yang sekarang masih berhak untuk mendengarkan laporan *Progress report*, bahkan pada akhir jabatan nanti *accountability report* tetapi kita juga bicara politik ini bicara kelumrahan, apakah juga lumrah nanti ketika pada masa transisi itu Presiden menyampaikan pertanggungjawaban lalu kemudian kita menilai untuk kemudian menerima atau menolak itu *kan* juga ada aspek kelumrahan tetapi fungsi pertanggungjawaban itu harus kita pandang sebagai sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa itu kemudian kita beri makna secara simbolik, jangan kemudian kita juga secara kaku karena ini pertanggungjawaban ya harus kita terima atau kita tolak. Ini juga keluar dari asas kelumrahan. Ini saya rasa hal-hal yang cuma menuntut kecerdasan emosional saja itu saja hal seperti ini, kira-kira seperti itulah kalau saya boleh menggambarkan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, Terima kasih!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

25. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Setelah kita dengarkan suara yang cukup marak, baik dari Pak Hobbes maupun Pak Hajriyanto, kita dengarkan Ibu Isvie!

26. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)

Terima kasih, Pimpinan! Bapak narasumber, Anggota PAH II yang saya hormati dan banggakan! Dari tadi malam pertanyaan itu muncul di kepala saya kenapa justru kita selalu menyoroti MPR masa transisi, kenapa kita lupa menyatakan Presiden dan Wakil Presiden juga masa transisi. *Nah*, dampak hukumnya adalah tentunya Presiden dan Wakil Presiden masih mempergunakan aturan main dari MPR yang sekarang, yang tadi menurut Bapak Himawan kenapa kita harus konsisten terus, kenapa MPR nanti kalau tetap mempergunakan beberapa Tatib yang lama dianggap nanti *status quo*, kenapa kita takut kalau memang Presiden dan Wakil Presiden yang kita pilih dan kita tetapkan GBHN nya masih yang sekarang dalam konteks masa transisi ini mungkin pertanyaan bodoh, saya tidak tahu, tapi mohon maaf Pak Himawan kembali saya katakan memang kita harus tidak konsisten. Presiden juga tidak harus konsisten kalau roh amendemen selalu kita gelorakan pada MPR kenapa juga tidak kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang. Oleh karena itu, barangkali Pasal 87 yang Bapak kemukakan tadi apakah masih tetap kalau MPR mau membuat GBHN, itu bukan suatu pertanyaan. Persoalannya adalah MPR menetapkan GBHN 5 tahun dan sudah menetapkan, yang jadi pertanyaan dan persoalan apakah MPR sekarang itu berhak menilai GBHN yang dijalankan oleh Presiden, itu yang pokok persoalan. Kalau saya mengatakan, secara

teori mengatakan, karena Presiden, Wakil Presiden, maka MPR sekarang, meski berhak memberikan penilaian, itu secara teori, tetapi kembali lagi, saya mohon maaf Pak Himawan, ada 2 hal yang Bapak tidak konsisiten, sekalipun Bapak selalu bicara konsisten, yang pertama persoalan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, katanya ini bertentangan dengan roh perubahan, sementara kita bicara di sini adalah penjelmaan, saya pernah berdebat dengan LSM di Mataram, "Anda bukan wakil saya", kata LSM, "Anda adalah utusan daerah dipilih DPRD, saya tidak memilih Anda". Anda tidak memilih saya *nggak* masalah, yang penting saya adalah anggota MPR yang dipilih oleh wakil anda berdasarkan Pemilu, itu persoalan pak. Lalu oleh karena itu, saya ingin jawaban konkret dari Pak Himawan, istilah apa yang tepat mengganti penjelmaan seluruh rakyat, kalau tadi ayahanda Permadi menyebutkan istilah komposisi MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, TNI Polri, itu masalah komposisi. Yang saya tanyakan adalah pengganti istilah penjelmaan rakyat. Dari Pak Himawan mungkin ada konsep, itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana pandangan bapak, kaitan dengan masa transisi dikaitkan kembali dengan beberapa pasal dalam Tatib, yang katanya tadi bapak kemukakan, kalau itu masih bertahan tidak konsisten kembali, tetapi tidak pernah kita soroti kalau Presiden dan Wakil Presiden tidak konsisten, kemana dia akan menyampaikan laporannya. Kalau memang tidak ada di dalam Tatib-Tatib MPR, karena ini bagaimanapun persoalan penyelenggaraan negara, kalau nanti 2004 kepada rakyat, kalau sekarang *kan* jelas kepada MPR, kita sudah berikan tugas tapi tidak disampaikan laporan, lalu kemana laporan itu, mungkin yang perlu kita atur mekanisme penyampaian laporan itu. Saya ingin pendapat konkret dari narasumber, karena pikiran-pikiran saya banyak muncul kembali pertanyaan, setelah saya dengar ada kata bahaya dari Prof. Supomo, menurut Prof. Dahlan Faib, katanya istilah penjelmaan rakyat sangat membahayakan, hodoh sekali. Saya kembali pertanyakan, kenapa bahaya istilah penjelmaan rakyat, kita 30 tahun merasa sudah ... kembali ke pertanyaan, kenapa bahaya istilah penjelmaan rakyat, kita 30 tahun merasa itu sudah dipergunakan di orde baru tapi tidak ada masalah, tapi itu polemik kepada Pak Himawan, itu persoalan pak.

Terima kasih!

Wassalamu'alaikum.

27. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, itu pertanyaan seorang dosen, *Lho*. Berikutnya kami sudah memanggil, silakan Pak Sahetapy!

28. Pembicara : Prof. Dr. J.E.Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Terima kasih, Ibu Ketua! Saya tadi keluar sebentar. Menurut saya, saya tidak heran kalau, jangankan para pakar, juga para Anggota yang sangat terhormat, ini berbeda pendapat. Menurut saya dalam fraksi, berbeda pendapat wajar-wajar saja, para pakar juga tidak bisa diharapkan sependapat. Saya sendiri melihat istilah pakar akhir-akhir ini, banyak yang hanya sekadar berkelakar saja, ada beberapa hal yang penting, yang ingin saya soroti, mohon maaf, terlalu lama saya didunia kampus, jadi pola pikir saya belum tercemar dengan pemikiran politis, ini sebetulnya satu hal yang dibicarakan dalam PAH I yaitu mengenai Aturan Peralihan. Pada waktu itu

dalam beberapa percakapan, saya telah mengingatkan, bahwa peraturan-peraturan di Indonesia di tangani secara sangat sederhana dengan segala konsekuensinya, saya punya bukunya. Sebetulnya saya tidak ingin mengemukakan, tapi karena ini supaya juga ini tidak hanya dihisap, tidak hanya *ngarang-ngarang*, tapi saya punya pengalaman ketika bersama almarhum Prof. Suprpto, almarhum Prof Marjono, saya ditugaskan khusus menyiapkan Pasal Peralihan untuk rencana UU, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari situlah saya belajar tentang Pasal Peralihan, di Indonesia di tangani secara sederhana, padahal di luar negeri Pasal Peralihan ini bisa dijadikan satu desertasi. Saya tidak heran dan saya tidak ingin masuk di situ, tapi memang istilah *konsistensi* dan *kondusif* ini sudah sering dipakai sampai kadang-kadang memang membingungkan, tidak hanya para pakar tapi juga para politisi, kalau politisi pakai istilah konsisten saya selalu hati-hati karena hari ini bilang konsisten, besok bilang konsisten, itu sudah, saya sering dengar di Senayan ini. Saya hanya mau kemukakan begini, apa pun yang kita pakai sebagai pola pikir, metode, barangkali alat pengujian ini, kalau boleh dikatakan demikian, alat pengujian seperti orang mau menguji, masa alatnya untuk menguji, saya kira supaya kita tidak tergelincir, kita pakai undang-undang yang sudah direformasi, itu menjadi batu pengujian kita. Setiap masalah, apa ini cocok dengan Undang-Undang Dasar yang telah direformasi, dalam konteks itu saya kira, tidak perlu lagi kita persoalkan MPR yang sekarang ini, apakah itu tahun 1999, apa MPR transisi, itu hanya sekedar penamaan saja, kalau kita tidak hati-hati dengan penamaan-penamaan bisa terjadi *kontradiksi interminis*.

Karena itu, kalau kita ingin berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, saya selalu pikir begini untuk kepentingan apa yang akan kita taruh di depan, apa kepentingan Parpol, Golongan atautkah kepentingan bangsa dan negara, kita semua sepakat paling tidak itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara. *Nah*, kalau itu saya kira akan lebih mudah, kita menguji tiap pasal sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah direformasi itu. Kalau mau demikian, kalau boleh saya pakai, bahas yang sering dipakai di kampus, kita tidak perlu lagi mempersoalkan MPR yang sekarang ini dengan bahas hukum yang sering dipakai ... eksistensi yang dipakai, *nggak* perlu lagi dipersoalkan, untuk apa dipersoalkan lagi, itu akan menjadi masalah yang bisa membuat kita berputar-putar seperti kincir angin. Ada orang di sana yang ikut PAH II, karena dia hadir di sini Pak, pakaian preman Pak, sipil, kita tidak tahu, apakah dia tentara apa tidak, sekali-sekali dia pakai tentara kita jadi tahu pola pikirnya, tapi kalau dia dengan pakaian sipil, tapi kalau dia sudah *ngomong* banyak, kita jadi tahu tentara pola pikirnya, tentara kuat, *kan* begitu. Oleh karena itu, saya usul itu, tidak usah kita bicarakan lagi kedudukan, karena kedudukan itu menyangkut keberadaannya atau istilah yang dipakai eksistensi, kita hanya bicara tugas dan wewenang saja, hanya itu saja, saya tentu, Ibu dan Bapak punya hak untuk membicarakan itu, saya tidak akan kecewa, dan saya menghimbau itu sebagai suatu kenyataan, entah para politisi itu dibayar untuk bicara atau memang untuk apa, saya sendiri tidak tahu. Jadi kita bicara 2 hal yaitu mengenai fungsi, dan yang kedua mengenai tujuannya apa ini, tujuan ini *kan* hanya bersifat jangka pendek sampai tahun 2004. Itu kalau teori, paling tidak yang saya selalu hayati, *kan* ada 3 hal dalam dunia normatif hukum, pertama mengenai eksistensinya atau kalau dunia hukum disebut *legalistik positifistik*. Itu kita tidak perlu lagi persoalkan, kemudian mengenai fungsi-fungsi apa, dan kemudian wewenang yaitu pasal-pasal tertentu yang tadi harus dibicarakan itu.

Saya mau mengakhiri percakapan singkat ini, ada 2 hal yang sangat kadang-kadang kita campur-adukkan yaitu masalah hukum dan politik, kalau saya, saya bukan penganut *legalistik positifistik*. Adalah seorang filosof Perancis, dia mengatakan begini, *don't walk in front of me, I may not follow*, jangan berjalan di depan saya, saya belum tentu mengikuti Anda, *don't walk behind me, I'm not your leader*, jangan berjalan di belakang saya, saya bukan pemimpin anda, jadi yang penting sekarang ini *walk beside me and be my friend*. Jadi para politisi dan para pakar hukum atau dengan kata lain hukum dan politik ini harus bergandengan tangan dan tidak lagi di masa seperti dulu, kadang-kadang hukum dipakai untuk menduduki politik kadang-kadang politik dipakai untuk menduduki hukum dengan segala akibatnya, yang kita semua sudah tahu, jadi ini semua yang harus dikompromikan, entah kompromi itu bagaimana, tapi menurut saya harus dikompromikan, dan itulah yang saya himbau, begitulah, himbau saya tidak begitu suka pakai, kalau dipakai juga boleh, *nggak* dipakai juga *nggak* papa, di dunia kampus kalau tidak setuju ya wajarlah, kita tidak usah sakit hati dan bermusuhan. MPR ini kalau saya lihat, menurut Undang-Undang Dasar 1945 menurut Undang-Undang Dasar yang sudah direformasi, MPR ini lebih banyak menurut saya, hanya seremonial saja, istilah ini yang saya pakai pasti tidak disetujui, karena MPR tidak mempunyai gigi lagi, betul yang melantik, yang mengambil sumpah, itu saja perdebatan hampir 4 jam, mana dulu sumpah atau lantik, lantik apa sumpah, itu saja sudah hampir 4 jam diperdebatkan di PAH I, saya sampai sebel, tapi ya sudahlah, memang harus begitu, saya hanya melihat, kita tidak usah terlalu banyak mempersoalkan, itu dia ada di situ. *Nah*, itu mungkin bagaimana kalau kita setuju MPR itu sebagai sesuatu yang seremonial, semua yang selanjutnya yang berhubungan dengan fungsi dan tujuan MPR, ya juga begitu, kita jangan bikin pesta kawin yang besar, setelah madunya dibuang akhirnya bercerai, saya paling *nggak* suka itu, jadi hanya itu saja, saya juga sudah tidak mau berdebat lagi mengenai penjelmaan itu, saya kuatir ada yang salah paham lagi, kalau orang Jawa debat penjelmaan itu masuk akal, kalau orang non Jawa berdebat itu kadang-kadang tidak masuk akal. Saya sudah 52 tahun jadi orang Jawa, jadi saya tahu betul mana orang Jawa dan non Jawa. Saya harap temen-teman dari Jawa jangan sakit hati ya, orang Non Jawa naruh badik di depan, kalau orang Jawa di belakang, karena itu terserahlah. Kita mau bermain politik gaya Jawa atau non Jawa, itu saja, Terima kasih! Sekali sekali supaya jangan tegang ya, Pak. Baik, terima kasih!

29. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih Pak Sahetapy, *walk beside me!* Baiklah berikutnya kami persilakan, Pak Nur Iskandar!

30. Pembicara : K.H. Dr. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Assalamu'alaikum, jadi yang disampaikan Pak Sahetapy tadi Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, *Alhamdulillah*, ternyata bangsa masih mengingat saya. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, karena saya termasuk bagian yang terakhir, jadi saya harus bisa mencari celah, meskipun substansinya sama, tapi mungkin prespektif pendekatannya yang agak berbeda. Bagaimanapun dari kemarin memang kita berputar-putar diskusi kita tentang MPR, meskipun itu dengan istilah M2, M3,

saya kira, Pak Jimly itu hanya ingin memudahkan penyebutan saja tapi tidak sampai pada substantif untuk memudahkan penyebutan istilah.

Yang kedua saya memang terus terang Pak Himawan yang terhormat, saya di Parlemen baru sekarang ini, baru periode 99 ini. Tetapi yang menarik dalam pengalaman pribadi saya adalah bahwa ternyata yang disampaikan Pak Sahetapy tadi, mengkompromikan hukum dan politik itu sulit sekali. Yang terjadi yang saya rasakan, politik lebih dominan daripada hukum. Karena politik itu apalagi tadi ajaran Pak Hajriyanto adalah *the art of possible*. Ini saya dapat ilmu dari Pak Hajriyanto, ini yang kemudian menurut saya juga menemukan kesulitan, kalau kita mengatakan supremasi hukum, ternyata kita sendiri justru tidak menegakkan konstitusi, karena saya dalam konteks ini tidak menggunakan istilah konsisten, tapi logika Ayahanda Pak Permadi. Kalau ini kita konsisten, seharusnya kita ini bubar, dan saya secara pribadi untuk bubar ikhlas, supaya menemukan reformasi yang sebenarnya, tetapi itu logika yang ideal, hah, karena politik, *the art of possible*, lalu realitasnya berbeda, itu sama dengan PKB, realitas gurunya, politik materinya, jadi politik itu begitu dan saya baru belajar sekarang ini, ternyata memang orang mengatakan politik kotor itu ada benarnya, karena ketika saya mengatakan teori Muhamad Iqbal dan sebagainya waktu itu, saya di depan ditegur oleh teman-teman lain, itu benar kalau dikampus, di sini tidak benar, di sini mana yang menang mana yang kalah, jadi Pak Himawan barangkali kalau melihat dari kacamata ilmiah, mungkin memang konsisten yang harus dikedepankan tapi realitas ini yang harus diterima.

Pertanyaan saya sebenarnya begini, saya ini memang sebenarnya *background* saya bukan bidang Hukum Islam, saya filsafat terus terang, tapi karena saya belajar di pesantren, saya banyak mengerti kaidah-kaidah hukum, bagaimana proses membuat taklim, taklim itu pertimbangan. Di Mesir kita juga bisa membaca bahwa kalau hukum sudah ditaklimkan, itu mengikat seluruh masyarakat termasuk yang tidak bisa membaca. *Nah*, Undang-Undang Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diundangkan, sudah ditaklimkan dalam bahasa hukum Islam, yang berarti sudah mengikat seluruhnya, karena itu Pak Permadi mengatakan bahwa sebenarnya Tatib ini tidak boleh tidak, harus tunduk kepada undang-undang yang sudah diamendemen itu, hanya persoalannya loyalitasnya berbeda, apakah ini kemudian masuk pada kategori *dorurot*, seperti tadi malam saya denger dari Pak Sahetapy, kalau *dorurot* itu, memang harus dilanggar, tetapi apakah benar *dorurot* yang direkayasa, ini lain lagi persoalannya, jadi kalau dalam peringkat di Hukum Islam ada tingkatan yang disebut hajat, baru *darurot*. *Lha* ini persoalan, kalau memang realitas itu dibenarkan lalu pegangan kita, *ricening* memang bisa *diriceningkan*, politik *kan* kesepakatan mana yang kita pilih, *riceningnya* lalu dibuat, *Nah*, sekarang *ricening* sudah dibuat tetapi kira-kira menurut kacamata hukum tata negara, bagaimana, saya jadi bingung, karena tadi malam ternyata ahli hukum tata negara, ada hukum tata negara yang tukang, yang melaksanakan sesuai pesan sponsor, ini yang membuat saya dalam refleksi politik ini, ini harus bagaimana, seringkali saya menepuk dada, karena bagaimanapun kita punya iman, iya mengelus dada, ini termasuk bagian Jawa Timur, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kenyataan ini, bahwa yang benar itu tidak selalu yang terbaik, bahkan sesuatu yang tidak bisa dicapai tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Kalau tidak bisa dicapai tidak berarti ditinggalkan, itu memang ada seperti itu. *Nah*, ini barangkali bisa menjadi pegangan transisi, materi sudah selesai, jadi saya ingin mendapat tambahan

pengetahuan realitasnya yang jelas bagaimana, kalau menurut saya, ini perlu dikoreksi, bahwa penyesuaian itu harus tetap dilakukan, karena bagaimanapun Undang-Undang Dasar sudah selesai harus dibuat, tetapi dalam tataran realitas, pelaksanaannya tinggal diatur, karena kalau dibandingkan dengan Hukum Islam berbeda, kalau Hukum Islam ada *step by step*, tapi proses hukumnya, bukan masyarakatnya. Sekarang ini, proses hukumnya selesai, tapi masyarakatnya yang realitasnya belum bisa menyesuaikan, karena itu kalau menurut saya supaya kita tidak berdosa dengan yang kita lakukan sendiri, jadi kita juga konsisten walaupun kita tidak 100%, orang beriman itu tidak bisa melakukan 100%, mungkin kita lakukan 75%, mungkin 50%, atau mungkin minimalis 25%. Jadi penyesuaian itu cukup dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita dalam amendemen itu, tetapi bagaimana caranya pakar hukum itu bisa memberikan jalan keluar dalam kondisi transisi ini, maka Tatib itu harus seperti ini, supaya tidak terjadi kekosongan hukum dan juga mendapatkan legalitas secara sah menurut hukum tata negara.

Terima kasih! *Wassalamu'alaikum*.

31. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ahli Filosofi yang bicara, jadi beliau mengatakan kalau tidak dapat melaksanakan semua ya jangan ditinggal semua. Baik! Kemudian kita persilakan Pak Rahail!

32. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih, Pak Himawan yang kami banggakan, Bapak-Ibu yang kami hormati, ada cukup banyak hal yang tadi disampaikan dan mengemukakan bahwa dua kata transisi dan konsistensi, barangkali yang ikut menyertai bangsa ini sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini, di mana kita berharap pertemuan sekarang ini bisa mengkristal mengenai masalah Tata Tertib yang akan membawa nuansa sidang tahunan MPR 2003 maupun 2004, tapi dari apa yang dikemukakan tadi, ketika bersentuhan dengan konsistensi itu bisa juga bersentuhan dengan transisi, di sini ingin kami sampaikan, bahwa Pemilu 77, Pemilu 97, lalu Pemilu 99 adalah satu masa transisi di mana kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali maka dalam keadaan tertentu harus kita lakukan, kemudian sekarang, 99 itu menghasilkan reformasi. *Nah*, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah kita bersepakat untuk membangun suatu sistem bangsa kita ke depan yang lebih baik, *Nah*, dalam kerangka itu, PAH II dihadapkan kepada masalah Tata Tertib, yaitu satu sisi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, kita harus lebih maju, harus konsisten, kita ikuti saja apa yang telah dilakukan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, persoalannya sekarang ialah persoalan hukum disatu pihak dan politik di pihak lain, karena itu kami garis bawahi, yang disampaikan profesor dan Pak Iskandar tadi mengenai akomodasi-akomodasi politik yang pada akhirnya ke sana, karena Pak Himawan sendiri tadi cukup mengemukakan. Dari sisi akademis tetap konsisten, dan akhirnya semua kembali pada kita.

Dengan demikian masing-masing fraksi juga yang akan memberikan pendapatnya, dalam hubungan itu kami ingin mengemukakan pada kita semua mengenai Pasal 2, 3, maupun 4, misalnya saja sekarang, didaerah-daerah di

Indonesia ini, Gubernur, Bupati itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan Presiden pada sidang tahunan yang lalu adalah *progress report*, dan sekarang di daerah-daerah tertentu, ingin untuk juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, hanya *progress report* saja, dari sistem ketatanegaraan kita, sebagai satu bangsa ditingkat nasional *progress report*, ditingkat daerah laporan pertanggungjawaban, dari sistem ketatanegaraan barangkali atau pendapat yang Bapak sampaikan kepada kami, yang kedua masalah peralihan, ini juga akan menjadi ramai di mana disampaikan oleh Bapak yang terdahulu, itu jelas sekali, dan ketika anak kalimat yang terakhir selama belum ada yang baru. *Nah*, DPD ini belum ada dalam MPR, hasil Pemilu 99, sehingga masyarakat yang mendatangi fraksi-fraksi khususnya kita juga punya pandangan-pandangan yang berbeda, di mana mengemukakan bahwa apa yang sudah ada sekarang silakan jalan terus sampai dengan 2004, karena DPD belum masuk di dalam MPR. *Nah*, kami ingin tanyakan pendapat Pak Himawan tapi tadi sudah dijelaskan bahwa harusnya penjelmaan itu harus dihapus. Sebagai seorang ilmiah kami menghargai itu tapi yang perlu kami minta pendapat, bahwa kalau MPR dalam memasuki sidang 2003 dengan Tatib yang ada, sekarang ini tentu lewat politik, kira-kira menurut Bapak apakah itu akan menyalahi amendemen yang sudah kita lakukan, dalam konteks pengertian selama belum ada yang baru di dalam pasal yang tadi telah disebutkan. *Lha* itu yang ingin kami mintakan pendapat dan pandangan dari bapak Himawan. Terima kasih!

33. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih ada yang akan mengemukakan pendapat atau sudah cukup? Kami persilakan pada Pak Himawan, silakan!

34. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H.

Terima kasih Ibu Pimpinan. Kalau saya boleh mengelompokkan itu, pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan. Yang pertama menyangkut bidang *position*, jadi posisi hukum dari lembaga MPR, dan yang kedua mengenai kewenangannya, jadi ini sebenarnya inti dari perdebatan yang dikaitkan dengan Tatib yang kita bicarakan hari ini, kalau *legal position* itu mengenai bagaimana posisi lembaga ini dibanding lembaga yang lainnya, dan konsekuensinya adalah bahwa kedudukan lembaga ini lebih tinggi atau lebih rendah dengan lembaga lainnya, ini persoalan pertama yang sebenarnya, lalu *legal power*, kewenangannya. Kewenangan apa yang melekat pada lembaga ini dikaitkan dengan fungsi ketatanegaraan secara umum. Semuanya ini inti dari perdebatan kita sebenarnya dari pagi sampai saat ini, ada 2 hal itu yang sangat jelas. *Nah*, dari pertanyaan Bu Dewi misalnya lembaga ini adalah hasil Pemilu 99, ini yang disampaikan tadi, ini sebenarnya oleh Undang-Undang Dasar tidak dipersoalkan keberadaan lembaga ini, jadi selama lembaga ini masih eksis, lembaga ini masih diakui sebelum diadakan yang baru, artinya belum diganti dengan proses pemilihan umum yang baru maka lembaga MPR itu masih diakui, jadi pandangan yang mengatakan bahwa konsisten itu berarti bahwa bubar dan harus Pemilu baru, tidak, tidak seperti itu pemikirannya.

Sebenarnya oleh peralihan itu dikatakan bahwa selama belum diadakan yang baru, silakan menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar yang ada, jadi fungsinya saja yang menurut Undang-Undang Dasar harus disesuaikan,

lembaganya silakan masih lembaga yang lama, *Nah*, inilah kemudian yang menimbulkan masalah, karena apa, karena nanti ingin saya uraikan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. *Nah*, mengapa ini secara global ingin disampaikan, ada pandangan dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan itu agak berbeda, dalam konsep hukum pemerintahan, ada namanya asas *kontralius aktus*. Asas *kontralius aktus* itu mengajarkan tentang fungsi pemerintahan bahwa keputusan yang dibentuk itu hanya bisa dicabut oleh institusi yang membentuk, *Nah*, ini yang barangkali pandangan-pandangan seperti itu yang disampaikan tadi, karena Presiden itu diangkat oleh MPR, MPR artinya yang mengangkat, maka yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban dan menurunkan Presiden itu ya MPR yang mengangkat, itu prinsip *kontralius aktus*. Ini kalau dalam hukum pemerintahan dalam tataran fungsi eksekutif ya ini asas yang berlaku. *Nah*, pertanyaan dalam hukum tata negara dalam kaitannya tata negara yang dimensinya bukan eksekutif apakah prinsip ini juga berlaku, *Nah*, ini barangkali nanti kalau saya sampaikan perdebatannya akan menjadi panjang, akan berbeda setiap orang melihat, mengapa dalam hukum pemerintahan itu berlaku prinsip *kontralius aktus* karena penggunaan wewenang pemerintahan itu berimplikasi pada persoalan *responsibility*, pertanggungjawaban, jadi kalau seorang pejabat mencabut keputusannya itu berimplikasi terhadap pertanggungjawaban yang harus dia lakukan baik secara yuridis, baik secara *reality*, baik itu sebagai *responsibility*. *Nah*, masalahnya sekarang apakah MPR itu menjalankan fungsi pemerintahan. *Nah*, ini yang harus dijawab.

Saya berpendapat bahwa MPR tidak menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi MPR itu menjalankan fungsi politik yaitu kaitannya dengan fungsi-fungsi yang ada pada konstitusi. Semua keputusan-keputusan MPR, keputusan yang dibuat oleh MPR itu tidak dipertanggung jawabkan secara yuridis, dalam artian hukum, tapi pertanggungjawaban politis. Oleh karena itu, menggunakan asas *kontralius aktus* dalam kaitannya ini akan tidak tepat, ini yang ingin saya sampaikan tentang prinsip-prinsip ini. *Nah*, ini supaya kita lebih memahaminya, *Nah*, kalau kita membuat undang-undang yang baru, ini kaitan sebelum saya menguraikan yang lama. Kalau kita membaca sebuah peraturan perundangan, yang harus dibaca itu adalah judul, tapi setelah itu kalau ingin mengetahui roh dari itu harus baca penjelasan umumnya. *Nah*, Undang-Undang Dasar kita tidak ada penjelasan umum, jadi apa roh yang menyertai Perubahan Undang-Undang Dasar kita, itu kalau pola Undang-Undang itu ada, jadi kalau dalam undang-undang selalu ada penjelasan umum, karena penjelasan umum itu menjelaskan manfaat, tujuan, latar belakang, apa yang melingkupi mengenai perubahan itu. *Nah*, pada Undang-Undang Dasar kita tidak ada. *Nah*, ini yang sangat menyulitkan setiap orang untuk menginterpretasi apa yang diinginkan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar itu. *Nah*, ini sudah terjadi ya sudahlah. *nggak* apa-apa sudah jalan saja, dan ini menyulitkan, karena tidak ada penjelasan umum itu, kita baru membaca pasal peralihan. Jadi mestinya dipasal peralihan itu yang kita baca, karena apa, pasal peralihan itu dibuat untuk masa transisi, jadi masa perubahan sebelum diadakan yang baru, itu pasal peralihan, jadi kalau kita ingin membaca, memahami Undang-Undang Dasar. Memang sebenarnya itu yang paling penting, itu di Pasal Peralihannya itu yang harus jelas apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan, ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Ini barangkali yang akan disampaikan untuk mencoba masuk dan menjawab pertanyaan yang tadi. *Nah*, berkaitan dengan pertanyaan yang ada, jadi katanya Bu

Dewi tidak perlu dipersoalkan, keberadaan lembaga yang dipilih tahun 99, karena Undang-Undang Dasar juga tidak mempersoalkan, Undang-Undang Dasar tetap mengetahui keberadaan lembaga itu, ini prinsip, *Nah*, masalahnya oleh undang-undang hanya isinya disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang ada, ini kalau kita baca Pasal Peralihannya seperti itu. *Nah*, saran saya sedapat mungkinlah, lembaga MPR yang dibuat tahun 99 ini menyesuaikan fungsinya dengan konstitusi yang sudah diubah ini, karena normatifnya seperti itu. *Nah*, politiknya nanti kompromi Bapak-Ibu jangan memutuskan itu sendiri, tapi sebagai seorang yang belajar dari hukum tata negara, itulah pendapat saya. Saya akan berdebat sama nanti kalau saya diundang oleh MPR yang baru nanti, saya tidak akan berubah, saya tidak mau disebut tukang, tidak pak, jadi saya ingin tetap berpendapat seperti apa yang baik, jadi nanti boleh kalau bapak mengundang saya lagi, saya akan berpendapat seperti itu juga, jadi ini konsistensi harus memang, jadi nanti kalau sudah jadi tukang berikutnya tidak dihargai Pak, itu prinsipnya.

Saya ingin berpendapat seperti itu, berikutnya, ya, baik Prof., bicara bukan bidangnya prof, jadi orang bukan bidangnya memohon, itu menurut saya tidak etis, lebih baik menolak, saya berulang kali diminta menjadi saksi ahli dalam kaitannya dengan pemeriksaan Saudara Basuki, di Pengadilan Negeri Surabaya, kasus korupsi, begitu ditanya yang bukan bidang saya, saya menjawab itu bukan bidang saya, bidang saya hukum tata negara, silakan tanya kepada orang yang ahli pidana, saya selalu begitu, saya tidak mau begitu, itu prinsip, makasih Prof, itu peringatan buat kita, saya juga, *Nah*, ini lain, ini pertanyaan dari Prof Ali tadi, jadi, catatan bahwa perdebatan mengenai pasal itu ya Prof ya, saya menyarankan itu disesuaikan dengan RUU Kepresidenan, sebab ini *kan* sedang dibahas, jadi rumusan pasal itu harus disesuaikan dengan RUU kepresidenan, supaya nanti tidak ada pertentangan seakan akan ini pembuat RUU Kepresidenan *kok nggak* lihat Tatibnya MPR. *Lha* ini karena persoalan hierarki lagi, jadi nanti menimbulkan masalah dalam pendapatan, maksud saya kalau ingin melihat pasal itu disesuaikan dengan nanti RUU Kepresidenan mengatur seperti apa, jadi jangan sampai nanti dua produk hukum dibahas hampir bersamaan tapi substansinya bertentangan. *Nah*, ini saya kira pengalaman ketatanegaraan yang tidak baik untuk masa-masa yang akan datang, ini barangkali Prof Ali yang disampaikan.

Nah, Bapak Permadi yang menyampaikan soal kedudukan tadi, memang ini soal *legal position*, kedudukan itu *legal position* dibanding dengan lembaga lain. *Nah*, yang dimaksud Bapak soal komposisi, ini di Pasal 2 ini *kan* sebenarnya cara mengenai tulisan kedudukan, kalau kedudukan itu adalah lembaga tertinggi, tapi kalau kita bicara penjelmaan seluruh rakyat itu komposisi, jadi ini yang ingin saya sampaikan, jadi terserah nanti Bapak-Bapak di sini, jadi kalau Bapak menempatkan sebagai lembaga tertinggi, itu artinya *legal position*, kedudukan dibanding lembaga lain, kalau kita bicara penjelmaan seluruh rakyat itu komposisi, tapi jangan lupa, komposisi itu mempengaruhi kedudukan. *Nah*, ini yang harus hati hati, jadi kalau Bapak-Ibu menyantumkan penjelmaan seluruh rakyat, maka konsekuensinya adalah dia lembaga tertinggi, karena dia merupakan satu satunya penjelmaan rakyat secara keseluruhan, tapi kalau kita menempatkan dia lembaga tertinggi itu sebenarnya bukan soal komposisinya saja tapi juga *legal powernya* juga harus konsisten, sebab kalau dia nanti kalau lembaga tertinggi maka dia membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga lain, ini merupakan konsekuensi kalau kita menempatkan di sini, ini barangkali saya memberi input saja, supaya

nanti kalau mengambil keputusan *listen-listen*, bukan *listen politik*, tapi *listen* dalam kaitannya dengan konsep itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau kita menyantumkan penjelmaan seluruh rakyat itu soal komposisi, tapi itu akan berimplikasi terhadap *legal position*, kalau kita menyantumkan *legal position* sebagai lembaga tertinggi, konsekuensinya pada *legal power*nya nanti, *legal power*nya di tertinggi dibandingkan dengan warga negara yang lain, ini barangkali yang ingin saya berikan catatan supaya *right* dalam mengambil keputusan. Ini pendapat saya, saya ingin mengambil hal yang netral saja. Mungkin Pak Permadi tadi mencoba menawarkan hal yang netral, tidak penjelmaan namun komposisi yang disebut, tapi pertanyaannya, lalu posisinya seperti apa? Lembaga tinggi saja atau lembaga tertinggi? *Nah*, ini barangkali ada kompromi, dia tidak bisa lagi sebagai lembaga tertinggi masalahnya sekarang ini, lembaga tinggi saja, ini perdebatan yang akan menimbulkan polemik. Kalau saya boleh berpendapat, mungkin mengenai komposisi silakan disebut tapi mengenai *legal position* ini yang perlu diperdebatkan, mari pak silakan.

35. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Boleh interupsi sedikit! Ini soal penjelmaan, di dalam biologi ada namanya metamorfosis, metamorfosis adalah berubah bentuk, contoh kepompong menjadi kupu-kupu, jadi di sini mana yang benar ini, penjelmaan seluruh rakyat, posisinya, kedudukannya, keadaannya atau rakyat yang bermetamorfosis menjadi MPR akhirnya MPR bermetamorfosis menjadi peresiden, *Nah*, ini yang bagaimana ini, saya pikir ini adalah lebih kuat segala-galanya dan ini ada di dalam, istilah ini.

'Terima kasih!

36. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Ya, kalau saya bilang komposisi ya pak, tapi komposisi itu berimplikasi pada *Legal position*. *Nah*, kalau nanti kita mendengar *legal position* itu berkaitan kepada *legal power*, ini yang urutan-urutannya seperti itu. Nanti keputusannya saya serahkan kepada Bapak/ Ibu ya ... ini agak sulit memberi tapi kalau saya boleh berpendapat, dia sekarang ini sudah tidak lagi lembaga tertinggi, lembaga tinggi saja *gitu*. Itu nanti mungkin pilihan menyebut keanggotaan saja itu lebih, lebih *wise* begitu mungkin ini ya, nanti dipikirkannya siapa silakan. Ya, baik.

Kemudian Ibu Bobon, saya kira saya tadi sudah mencoba menjelaskan *legal power* perubahan *accountability* *gitu*. *Nah*, kaitannya dengan pertanyaan Ibu. Kalau MPR ini nanti kewenangan-kewenangannya itu diatur, maka kewenangan-kewenangan yang ada di MPR ini adalah kewenangan dalam rangka menjalankan fungsi Undang-Undang Dasar. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar kita. Ini yang jelas jadi Undang-Undang Dasar sudah mengatakan silakan lembaga masih ada, tetapi fungsinya disesuaikan dengan konstitusi yang ada. Ini, ini menjawab pertanyaan ini. *Nah*, nanti problematikanya akan ada kepada apakah nanti MPR ini masih bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden. *Nah*, tadi sudah saya kemukakan dari awal, *Nah*, ini pada akhirnya kalau dari segi hukum sebenarnya semuanya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu kalau dari segi hukum, tapi dari segi kepraktisan, kemudian segi-segi kemanfaatan, ya, sekalilagi di Tatib itu *kan* mengatur supaya sesuatu keputusan, suatu proses, itu kemanfaatannya lebih banyak dan lebih besar

tetapi jangan lupa persoalan penataan ini harus disesuaikan dengan kemanfaatan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang ada di MPR sendiri ya.

Saya membayangkan begini Pak. Saya melihat juga di MPR sekarang ini *kan* tarik menarik kepentingan, selain kepentingan politik juga kepentingan-kepentingan apa bagaimana nanti Tatib ini bisa menjadi instrumen bagaimana kemauan-kemauan politik itu bisa tampil. Dan saya tidak ingin masuk ke situ, saya ingin bahwa Tatib ini menjadi landasan yuridis supaya proses pengambilan keputusan di Dewan itu tidak mengalami jalan buntu. *Nah*, inilah yang saya katakan tadi *escape clausul*, Oleh karena itu, dalam proses-proses pengambilan keputusan, dalam ketentuan-ketentuan di mana misalnya tidak mencapai, tidak memenuhi, itu harus ada ketentuan lain. Kalau keputusan itu tidak dapat diambil dengan jalan itu, lalu apa yang harus dilakukan? Itu disebut *escape clausul* jadi ketentuan yang memberikan jalan keluar ketika suatu proses, suatu persidangan, suatu keputusan itu tidak dapat ditentukan. Misalnya kalau yang sekarang menarik itu kalau di daerah-daerah itu kaitan dengan pemilihan gubernur, tatibnya itu mengatakan bahwa pendaftaran sekian, kemudian tidak ada waktu untuk apabila terdapat kesalahan dalam pendaftaran, waktu untuk memperbaiki pendaftaran itu tidak ada, sehingga apa kadang-kadang lalu isu pendaftaran itu dijadikan isu untuk mengugurkan calon yang lain, yang mestinya diberi waktu apabila ditemukan bahwa syarat itu tidak memenuhi syarat maka panitia memberikan kesempatan untuk memperbaharui. *Nah*, kalau sudah diberikan waktu memperbaharui itu tidak, berarti gugur pencalonannya. *Nah*, ini kadang-kadang Tatib pencalonan gubernur itu belum ada yang mengatur seperti itu *Nah*, ini yang terjadi di Jawa Timur. Salah satu partai ingin mengugurkan persyaratan pendaftarannya *gitu Lho*. *Nah*, saya melihat itu tidak benar. Kalau proses-proses misalnya pendaftaran itu harus ada *escape clausul*. Mesti kalau belum memenuhi syarat nanti diberi kesempatan dalam waktu dua tiga hari untuk memperbaiki misalnya seperti itu. Ini bentuk-bentuk *escape clausul*, ya ... ini barangkali sekaligus menjawab.

Nah, Pak Zubair. *Oke* jadi status aspek asal usul, merupakan status maksudnya begini Pak. Jadi, kalau kita bicara putusan, jadi dalam teori hukum itu namanya *verselijk*, *verselijkrecht* itu keputusan-keputusan hukum *Nah*, kalau kita bicara keputusan-keputusan hukum maka yang pertama kali harus dipikirkan itu adalah dasar wewenang membuat putusan. Kemudian yang kedua itu prosedur membuat keputusan lalu asas dan sistem konstitusinya yang harus dipatuhi dalam pembuatan keputusan. Kemudian ada faktor yang lain dalam membuat keputusan ini yang barangkali nanti ingin saya singgungkan kepada Anggota MPR yang terhormat, yuristiknya, faktor sosial, faktor politik itu memang harus diperhitungkan. Saya tidak saya tidak apa tidak ingin nanti juga memaksakan kehendak saya supaya Bapak/ Ibu konsisten tetapi kalau Bapak/ Ibu memang melihat ada faktor sosial politik yang dipertimbangkan dan itu bisa diterima sebagai jalan-jalan yang wajar untuk melangsungkan ketatanegaraan secara baik ya silakan nanti disampaikan, bahwa keputusan ini dikaitkan jadi ada Pak keputusan ini sebagai dasar hukum, sistem konstitusi, prosedur tetapi faktor yang keempat ini faktor yuristik. Faktor sosial, politik, ekonomi, itu harus diperhitungkan. Karena kalau keputusan itu sudah dibuat harus dilaksanakan. Ini yang harus, *lha* itu sekali kalau untuk tidak *ngomong* kalau keputusan itu sudah dibuat ya ... harus dilaksanakan, ya saya katakan harus supremasi, supremasi terhadap keputusan yang dibuat kalau itu bentuknya konstitusi ya supremasi konstitusi, kalau itu

Undang-Undang ya Undang-Undang harus dipatuhi dan itu harus dilaksanakan, oleh karena itu, barangkali ini kaitannya dengan apa yang dikatakan sebagai putusan-putusan tadi Pak. Itu kaitannya dengan itu.

Nah, kemudian penjelasan. Ya, pasal penjelasan ya Pak ya. Jadi dari segi yurisdiksi maka dengan adanya ketetapan pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal secara normatik maka penjelasan tidak ada lagi dan tidak berlaku itu prinsipnya. Tetapi kesulitannya seperti yang saya sampaikan tadi kita *nggak* pernah tahu roh nya apa? Merubah Undang-Undang Dasar ini *gitu*. Jadi Rohnya apa *gitu*? Lalu kesulitannya di sini itu Pak. Ya, ini memang tidak lazim ya. Tidak lazim sebuah konstitusi itu ada penjelasan, memang tidak lazim, tapi kesulitannya lalu di situ. Sebenarnya apa roh nya? Sebab penjelasan itu berbicara roh satu proses. Itu yang ingin saya sampaikan jadi nanti saya selalu mengkritisi peraturan-peraturan daerah karena saya bergerak di daerah saya tanya anda membuat peraturan daerah ini apa *sih* sasaran maksud tujuannya? Mana *gak* ada. Pokoknya ya ... sudah dibuat *gitu* lalu tanpa penjelasan apa-apa. Memang penjelasan itu sebenarnya menjelaskan itu, lalu metodologinya apa, bagaimana di sanalah tempatnya.

Nah baik, Oke! Pak Is, saya kira itu tadi sudah saya jawab mengenai itu. Sekian. Bapak? *O iya*, Alat-Alat Kelengkapan Majelis itu adalah berlaku *intern* jadi dia proses pengambilan keputusan yang sifatnya *intern* tidak dikaitkan dengan keputusan yang berlaku ekstern dengan institusi lain. Oleh karena itu, jalan Pak. Masih harus jalan masih bisa jalan. Ya, itu *point*-nya.

37. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Menyangkut penjelasan ada sebagian besar ketentuan normatif dalam penjelasan sudah masuk di dalamnya.

38. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Ya, betul!

39. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ada bagian daripada ketentuan normatif ada bagian dari penjelasan itu, roh, landasan filsufis sendiri itu juga masuk. *Nah*, kalau kemudian timbul permasalahan kira-kira bagaimana kita menanggapi?

40. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Nanti, tunggu Mahkamah Konstitusi Pak. Ya ... nanti Mahkamah Konstitusi Pak yang menyelesaikan itu. Jadi saya paham betul mengapa itu hilang nanti karena kita menyediakan Mahkamah yang boleh menginterpretasi jadi kalau ada problem yuridis misalnya undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusinya orang-orang yang betul punya wawasan dan yang benar mengenai konstitusi.

41. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi!

42. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Oh ... ya ... *tau!*

Oh ya, menguji itu artinya menginterpretasi Pak. Menginterpretasi, memaknakan jadi nanti *kan* begini misalnya Undang-Undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. *Nah*, lalu di situlah diinterpretasi *gitu* Pak. Ya, *oke!*

43. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kan tidak ada sebuah jaminan apakah mungkin dibuat suatu aturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dapat diberikan sebuah jaminan. Bahwa kalau ada kasus interpretasinya itu merujuk pada semangat penjelasan yang ditinggalkan itu.

Terima kasih!

44. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Betul memang tidak ada Pak, betul, pikiran Bapak benar tidak ada bahwa harus mengaju ke situ tidak ada ya. Oleh karena itu, kalau saya boleh. *Nah*, sebenarnya prinsip-prinsip memang ada di situ asas negara hukum itu ya prinsip dasar, asas demokrasi, itu prinsip dasar ya. Oleh karena itu, seputar bagaimana Undang-Undang Dasar itu diamendemen itu yang perlu dibukukan, lalu diakomodir bagaimana pikiran-pikiran dasar, paling-paling interpretasinya hanya ke situ Pak. Ya ... yuridis *gak* ada Pak. Yuridis tidak ada sekali lagi. Yuridis tidak ada, ya ... ini jawaban saya.

Pak Safriansyah Tatib 2003 dari perubahan undang-undang. Wah, ini panjang sekali dari Pak Safriansyah, Tatib Pasal 2. Baik saya akan bicara mengenai implikasi-implikasi yuridis yang kaitannya dengan masa jabatan presiden, kemudian apa implikasi-implikasinya Pasal Undang-Undang Dasar dan yang lain.

Nah, begini Pak, kaitannya dengan undang-undang nanti *kan* ada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang akan dibuat. Lalu ada Undang-Undang Mahkamah Kontitusi, lalu ada Undang-Undang lembaga *judicial*, dari dulu saya sebenarnya dengan kawan-kawan juga pernah mendiskusikan sebenarnya setiap lembaga itu punya undang-undang mengenai lembaga kelebagaannya. Nanti MPR punya lembaga sendiri, lalu DPD sendiri. Nanti, DPR sendiri. Di sana itu ada persoalan bagaimana posisinya, bagaimana kewenangannya, bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya itu menjadi satu, satu Undang-Undang itu. *Nah*, ini masih mananya *ius constituendum*, ya..., cita-cita yang ada dalam alam pikir karena apa, kalau dengan demikian nanti akan jelas masing-masing ya apa, bagaimana. Lalu yang namanya apa Tatib seperti yang kita buat sekarang ini *kan*, ini *kan* sebenarnya Tatib yang harus diadakan karena dulu undang-undangnya tidak mengatur mengenai proses bagaimana bersidang mengambil keputusan dan yang lain. kalau kelengkapannya apa, nanti kalau sudah ada undang-undangnya nanti akan ada

Undang-Undang untuk kelembagaan negara masing-masing, presidennya juga ada sendiri, DPR nya sendiri, sehingga nanti SUSDUK model Undang-Undang SUSDUK seperti itu nanti dipisah. Jadi tidak apa SUSDUK gitu. Susunan dan kedudukan tapi isinya tata cara pengambilan keputusan dan lain-lain. Oleh karena itu, nanti pikirannya adalah Undang-Undang mengenai kelembagaan negara sendiri-sendiri itu yang paling pas untuk bisa dipahami dengan mudah. Kalau kita ingin lihat MPR, oh gimana MPR oh begini. Satu, satu Presiden begini, BPK begini, DPR begini, misalnya seperti itu. *Nah*, ini gambarannya.

Jadi Pasal 3, kaitannya dengan Pasal 3 yaitu kaitannya dengan menetapkan Undang-Undang Dasar lalu implikasi yuridisnya apa? Yang termasuk dalam kaitannya jabatan presiden? Seperti yang saya sampaikan tadi kalau karena jabatan presiden ini memang jabatan politis begitu. *Nah*, itu penilaian-penilaiannya memang bisa melihat secara politis juga, implikasinya pada Undang-Undang Dasar. apakah nanti menilai atau melakukan pertanggungjawaban. *Nah*, ini jadi *progress report* nanti itu kaitannya dengan, apakah itu menyatakan bahwa itu diterima ditolak? Atau sedang memberikan nota catatan-catatan terhadap itu.

Nah, ini barangkali memang sangat penting. Pentingnya yang pertama apa? Konskuensi yuridisnya akan berbeda kalau nanti mendengarkan pertanggungjawaban lalu menjadikan catatan, lalu mengambil keputusan untuk menerima atau menolak. Maka implikasinya bahwa catatan tersebut harus berhenti. Ketika dia ditolak, tapi kalau implikasi yuridis nya itu akhirnya kaitannya dengan memberikan penilaian lalu memberikan nota itu berarti jabatan masih jalan ya. Gunanya apa? Saya masih setuju setiap tahun itu ada Sidang Tahunan tapi tidak untuk meminta pertanggungjawaban, saya tetap setuju untuk memberi penilaian ini pengalaman masa lalu Pak. Jangan dibiarkan lima tahun jalan tanpa ada penilaian tiap tahun. Silakan tetapi bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Silakan sidang untuk melakukan penilaian kinerja. Masalahnya siapa nanti yang tidak akan jadi, meskipun nanti ada Sidang Tahunan, pilihan apa itu langsung, saya tetap setuju untuk mengadakan penilaian setiap tahun kinerja presiden, tapi sekali catatannya tidak untuk kaitannya dengan pertanggungjawaban untuk menjatuhkan. Sebab nanti kalau ini dibiarkan lima tahun waduh Pak, itu kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya fatal itu. *Nah*, ini pikiran saya, jadi saya setuju, *Nah*, untuk yang akan datang gimana? Waduh saya tidak berani ambil memberikan keputusan karena ini soal politik, tapi saya tetap setuju dengan pikiran Sidang Tahunan, tapi tidak untuk memberikan pertanggungjawaban tapi menilai kinerja. Ini pendapat saya, jadi implikasi yudisial tidak terkait dengan nanti menjatuhkan Presiden yang sedang berkuasa. *Nah*, tetapi pendapat saya, saya sadar akan ditentang oleh orang yang berpikir bahwa dulu presiden *kan* digaji GBHN mestinya bertanggung jawab ke MPR tetapi saya tidak melihat itu lebih bermanfaat kalau sidang itu untuk memberikan *minderheit nota* daripada menjatuhkan malah merusak proses ketatanegaraan yang sedang berkembang nanti. Ini harapan dari seorang pribadi ya Pak. Yang kedua itu, ya. Kaitannya dengan konsep-konsep itu dan nanti pun MPR saya masih setuju ada Sidang Tahunan meskipun presiden sudah dipilih langsung, tapi prinsipnya tidak untuk minta pertanggungjawaban, tetapi dalam kaitannya untuk menilai kinerja. *Nah*, ini yang salahnya, di daerah-daerah ini juga salah, Pak. Dikira kalau Sidang Tahunan itu pertanggungjawaban. Tidak. Itu *progress report*. tapi yang terjadi itu malah menjadi sumber pendapatan, ini yang terjadi. Betul. Ya, ya, sumber pendapatan dan celaknya lagi kadang-kadang kalau pertanggungjawaban akhir itu

untuk mengatakan tidak diterima itu kaitannya dengan pencalonan. *Nah*, kamu mau saya terima atau *nggak*? Kalau mau saya terima sekian supaya kamu bisa *nyalon* kan lagi. Ini yang terjadi berkembang di daerah seperti itu. Dan itu sangat memprihatinkan. Ya ... mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami.

Baik! *Nah*, Ibu Evita, saya paham apa yang Ibu sampaikan tetapi diawal saya sudah menyampaikan jadi prinsip *contractus actus* itu jadi itu berlaku dieksekutif. Jadi kalau presiden yang mengangkat MPR maka ya ini prinsip *contractus actus*. Tapi dalam kaitannya dengan MPR itu prinsip *contractus actus*, itu tidak berlaku karena bukan eksekutif. Ya.. Ini politis, Oleh karena itu, pada dasarnya apakah nanti kaitannya minta pertanggungjawaban itu keputusan politik yang diambil oleh lembaga ini tetapi saya mengingatkan jangan sampai keputusan politik ini nanti akan dilihat bertentangan dengan konstitusi yang ada, ini yang ingin saya ingatkan karena konstitusi ini juga perubahan politik. *Nah*, lembaga ini juga lembaga politik, *nah* jadi bagaimana secara bijaksana menyesuaikan perubahan politik itu dengan kedudukan institusi politik. *Nah*, ini sehingga nanti, saya tidak mungkin terlalu keras tadi menyampaikan ya, ingin saya agak halus, saya tidak bermaksud bahwa nanti dianggap *status quo* dengan yang lain, tidak. Tetapi dugaan itu pasti akan muncul, konsekuensi dari keputusan Bapak/ Ibu mengambil keputusan kaitannya dengan Tatib ini nanti. Itu hanya mengingatkan ya, baik.

Nah, kemudian, maksudnya oleh MPR, *iya*. Siapa yang mengangkat itu yang saya katakan *contractus actus* tadi siapa yang minta pertanggungjawaban. *Nah*, saya sudah beri catatan tadi saya kira Ibu juga paham betul. Jadi kita lihat idenya sebenarnya sidang itu idenya apa terus sidang tahunan itu hanya implementasinya yang jadi gak benar. Yang dilakukan, minta pertanggungjawaban itu yang nanti harus ditinjau kembali. *gitu ya? Progress report oke*. Jadi *gitu* jadi sejak awal, dari sejak dulu saya tidak setuju *gitu* tapi saya Sidang tahunan setuju *gitu*, karena ini, kita ini berbeda Pak dengan di Amerika, yang kalau MPR dipilih langsung lalu gak perlu ada pertanggungjawaban. Indonesia ini beda, rakyat kita belum bisa aktif. Juga memantau belum bisa apa. Oleh karena itu, wakil rakyat saya kira perlu untuk berkumpul lalu dinilai.

Ya, *monggo!*

45. Pembicara Laksma. TNI. Christina A.M. Rantetanta, SKM.,MPH. (F-TNI/Polri)

Saya ingin tanya kalau presiden tidak bisa dijatuhkan kecuali dia melanggar pidana dan sebagainya. *Nah*, untuk pengawasan setiap harinya di dalam pelaksanaan tugasnya *kan* ada dewan. Kalau kita mengadakan Sidang Tahunan setiap tahun maka itu kemudian berarti kontrol lembaga ini terhadap presiden menjadi terlalu besar lagi seperti yang lalu.

Terima kasih!

46. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Oke gini, Bu! DPR itu *kan* dalam rangka fungsi pengawasan memang ya, jadi ada fungsi representasi. Fungsi perwakilan, yang mewakili dalam kaitannya dengan pengangkatan-pengangkatan jabatan sekarang dikonsultasikan dengan DPR. Jadi DPR itu memang mewakili. Jadi sebenarnya kalau presiden mengangkat duta,

mengangkat ini berkonsultasi dengan DPR itu sebenarnya DPR sekaligus melakukan fungsi pengawasan. Bahwa jabatan yang diangkat itu memperoleh persetujuan representasi dari rakyat. itu sebenarnya fungsi perwakilan dimainkan oleh DPR. Juga di situ.

Nah, kemudian fungsi badgeting dan fungsi yang lain ya oke. *Nah*, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Untuk menilai kinerja presiden itu perlu gak ada suatu pendapat bersama. Kemudian lalu itu disampaikan sebagai sebuah keputusan yang sifatnya politis, untuk memberikan catatan-catatan yang diketahui oleh rakyat secara langsung. *Nah*, media ini yang melatarbelakangi pikiran saya. *Nah*, saya berpikir itu bisa dilakukan oleh MPR baik itu kawan dari DPD, maupun kawan dari DPR, berkumpul lalu mengadakan sidang, mereka membentuk komisi untuk menilai. Ini sekadar untuk menilai saja. Tidak untuk meminta pertanggungjawaban. Ya ... *Progress report* saja. Ya, jangan kita sekali lagi akan berbenturan dengan pikiran-pikiran orang yang, *wah* ini nanti *kan* dananya. Memang bernegara untuk baik untuk maju untuk demokratis untuk apa itu memang mahal akhirnya ya ... Tapi kalau ini tidak setuju juga *gak* apa-apa. Nanti pasti akan ada begitu tapi dalam pikiran saya itu perlu meskipun presiden sudah dipilih langsung. Nanti tetap akan ada satu penilaian kinerja yang dalam satu pertemuan tapi juga banyak orang yang *nggak* setuju karena biayanya besar bu gitu. Mengapa tidak mengoptimalkan fungsi pengawasan *kan* gitu? Saya paham betul apa yang Ibu sampaikan.

47. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Mas sedikit, sedikit Mas Himawan! Jadi barangkali semangatnya itu bagus tetapi *cantolan* ke konstitusinya ini yang susah karena kewenangan-kewenang MPR itu sudah diatur sedemikian rupa dan sudah menjadi sangat sedikit begitu seperti di Pasal 3 itu *kan* sudah jelas. Menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu, memberhentikan presiden dan atau waki presiden, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar cuma itu saja, sekitar-sekitar itu. *Nah*, *cantolan* konstitusinya itu akan jadi polemik yang berkepanjangan kalau semangatnya sih bagus itu *nggak* jadi masalah. Terima kasih.

48. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Ya, jadi memang kalau *cantolan* substansi tidak ada, hanya *cantolan* sidang ada gitu. Jadi ini masalahnya. Sedikitnya bersidang lima tahun artinya bisa saja membuat sidang tahunan. Bisa saja di Pasal 2 Ayat (2) itu. Masalahnya pada substansi sidang itu apa? Itu yang kaitannya dengan kewenangan. *Nah* oleh karena itu, yang saya katakan tadi, kalau kewenangan dijalankan itu terkait dengan pertanggungjawaban tapi oleh karena kaitannya dengan menilai *progress report*. Itu tidak mempunyai implikasi yuridis. Jadi ini tidak dikaitkan dengan apakah seorang presiden itu akan dikaitkan dengan pasal, melakukan apa, di-*impeach*, tidak, tidak ada kaitannya dengan itu.

Nah, kalau itu pun tidak disetujui saya masih menginginkan bagaimana harus ada kegiatan yang kaitannya dengan publikasi atau apa kaitannya dengan penilaian kinerja. Ya, harus selalu ada. Tapi pikiran saya itu, tetap harus ada memang sidangnya itu yang diperbolehkan, materinya yang barangkali tidak untuk

meminta pertanggungjawaban tetapi menilai kinerja supaya kinerja presiden dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi. Ini dalam Tatib juga apakah diatur atau tidak. *Nah*, saya kira itu saja. Ini wacana saja, kalau mau dikembangkan *monggo*.

49. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sedikit kalau tadi nilai kerja presiden, kalau lembaga-lembaga lain bagaimana? Selain dari Lembaga Kepresidenan.

50. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Begini kaitannya dengan menilai lembaga lain, pertanyaannya yang harus diajukan adalah bahwa dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya yang menyelenggarakan fungsi memerintah itu hanya presiden dalam rangka itu. Fungsi memerintah, oleh presiden itu dilengkapi oleh fungsi penegakan hukum jadi kejaksaan agung, kepolisian itu bagian dari kepresidenan. Yang Ibu Tanya mungkin menilai lembaga Mahkamah Agung dan yang lain. *Nah*, pada dasarnya secara yuridis bahwa Mahkamah Agung itu, secara teoritikal itu tidak ada, penilaian dalam kaitannya kinerja, karena tidak menyangkut menjalankan fungsi pemerintahan. Kalau nanti akan diatur di mana? Dikaitkan dengan kewenangannya ke mana saja untuk menilai kinerja itu, nanti bentuknya bagaimana ini yang masalahnya Bu Aisyah, saya tidak mempunyai *risen yuridis* kaitannya itu dan *risen teoritikal* kaitannya dengan menilai Mahkamah Agung, karena sebenarnya kinerja Mahkamah Agung itu tidak perlu dinilai dalam kaitannya dengan lembaga lain tetapi ini realitas politik kita Mahkamah Agung perlu dinilai tapi dalam konsep *nggak* ada itu.

51. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Barangkali kaitannya seperti tadi juga dikemukakan bahwa pada waktu itu dia menyampaikan sesuatu yang juga sekaligus masyarakat mendengarkan demikian juga tentang BPK.

52. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Oke, jadi kaitannya dengan ini mungkin nanti kita akan bicara yang dalam kesempatan lain, Bu. Silakan!

53. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Mohon interupsi apa yang ditanyakan oleh Ibu barusan, kalau kita menilai dalam lembaga-lembaga lain dalam laporan.

54. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Menerima laporan dan kemudian rakyat mengetahui bagaimana sebenarnya. Sebab sesuatu itu *nothing is free in American* kata orang kalau di sana, tidak ada yang bebas nilai semuanya mesti dinilai. Jadi memang begini Pak kelemahan dalam

struktur kita itu *accountability* public kelembagaan Negara kita ini *kan* memang masih lemah, begitu *yah ... public accountability-nya, gitu ya? Ndak* apalah kita nanti akan membentuk lembaga penilai. Ini soal-soal yang barangkali nanti dalam konsep ketatanegaraan kita akan berkembang dari waktu ke waktu. Nantilah kita akan diskusi di lain waktu mungkin ya.. bu. Pertanyaan masih banyak ya..

55. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang mana yang serupa?

56. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H.

Saya kira ada beberapa? *Nah*, Pak Tohari *kok* gak ada di dalam?

Tatib untuk apa katanya? awal Sidang atau akhir Sidang. Yang namanya Tatib itu untuk peraturan persidangan berarti dia harus ditetapkan di awal sidang. *Nah*, pertanyaan Tatib ini mau dipakai awalnya ya nanti Majelis yang akan memutuskan *gitu*, ya. Jadi prinsipnya saya paham apakah ini nanti dikaitkan dengan sidang yang akan datang. Di kiranya adalah kalau Sidang yang akan datang mestinya dikaitkan dengan jabatan presiden dan MPR yang ada. *Nah*, sekali lagi nanti silakanlah ini diputus sendiri, mau mana tapi prinsipnya saya hanya ingin memberikan wanti-wanti saja mengingatkan kelembagaan ini masih ada tapi tolong fungsinya disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar yang diamendemen supaya tidak menimbulkan *yah ... dugaan-dugaan*, dan apa *suudzon-suudzon* yang negatif dari masyarakat kita, ini masyarakat kita ini *kan* macam-macam. *Oke*, saya kira itu. Lalu Pak Hobbes juga gak ada di sini. Saya kira tadi Pak Hajriyanto, *oke* jadi saya paham Pak pikiran Bapak memang kalau lembaga ini memang lembaga politik ya, memang tidak bisa hitam putih begitu, mungkin agak abu-abu juga *nggak* apa-apa begitulah tetapi tetap ada *wise* di situ kan? ini pikiran yang intinya dari Pak Hajriyanto tapi ini memang soal ketatanegaraan itu sangat-sangat terkait dengan politik. Jadi hukum tata negara itu hukum yang dua keping di satu sisi hukum di satu sisi politik. Memang tidak bisa, untuk hukum tata negara Oleh karena itu, kesepakatan politik selalu akan berwarna di situ akan mewarnai keputusan-keputusan kaitannya dengan ketatanegaraan. Beda kalau keputusan hukum yang dibuat oleh pengadilan, ada faktor-faktor itu. Ya, ini barangkali yang ingin saya menanggapi Pak. *Nah*, tetapi dalam hukum tata negara itu ada kaidah-kaidah dasar.

Satu, kaidah dasarnya demokrasi. Itu hukum tata negara tidak boleh mengabaikan demokrasi tetapi juga prinsip legalitas itu juga tidak boleh diabaikan. Karena ini menyangkut ketatanegaraan. Jadi hukum tata negara itu dibangun dalam dua dimensi. *Lha* itu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. *Nah*, negara hukum berimplikasi pada asas legalitas, legalitas itu asas keabsahan. *Nah*, kalau itu tidak ada tatibnya juga gak bisa nanti diambil keputusan. Kalau tidak ada undang-undangnya tidak bisa sesuatu keputusan itu diambil. Dalam kaitannya ini saya ingin menyampaikan bahwa dua asas inilah yang sebenarnya mewarnai pengambilan keputusan dalam aspek ketatanegaraan. Asas negara hukum dan asas demokrasi. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan tapi saya menyerahkan semuanya apa yang saya sampaikan ini pikiran saya, keputusan ada di Bapak, Ibu. Mudah-mudahan makin membingungkan *gitu* ya, baik, Ya, *oke*.

Ibu Isvie karena semakin banyak warna yang dikembangkan dibuka *Lho kok* jadi begini, *kok* jadi begitu? *kan* pasti begitu *kan*, akhirnya jadi begitu. Itu kebijakan juga akan terkait dengan bagaimana keputusan akan diambil. *Nah*, apakah MPR berwenang memilih dan apa fungsi sebenarnya ini Bu memang kesulitan kita di sini ketika kita membuat Undang-Undang Dasar itu, kita berhadapan dengan *ke-existing* sistem. *Ke-existing institution*. Ada sistem yang sudah ada, ada institusi yang sudah berjalan. Yang sudah harus diakomodir oleh konstitusi yang berubah. *Nah*, ini yang barangkali seringkali saya ingin menyampaikan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar itu seperti apa yang terjadi pada waktu kita mengubah dulu itu memang sangat semangat begitu ya. Jadi kalau semangat pertama ini ingin cepat-cepat supaya presiden tidak terlalu kuat. Kemudian kewenangannya dilimpahkan ke dewan, lalu dewan menjadi kuat ini *kan* sebenarnya semangat yang terjadi kepada keadaan yang berkembang pada waktu itu. *Nah*, untuk kaitannya dengan kedudukan itu, kaitannya kewenangan dan kedudukan dari dulu kalau dalam konteks teori ketatanegaraan itu. Memang sebelum kita menentukan apa wewengannya, kedudukannya diatur dulu. Ya, ini konsistennya kedudukannya seperti apa dia. Oh, kedudukannya seperti ini. *Nah*, Kalau kedudukannya seperti ini, kewenangannya seperti ini. Itu mestinya seperti itulah polanya. Tapi kita ini *kan* sudah punya wewenang di konstitusi lalu kita membuat Undang-Undang Susduk, susunan dan kedudukan begitu padahal mestinya kedudukan sudah harusnya diatur di konstitusi. *Nah*, yang di Undang-Undang itu harusnya mengatur bagaimana mekanisme bagaimana tata cara saja begitu. *Nah*, sebenarnya konstitusi itu harusnya lengkap mengenai bagaimana komposisinya? bagaimana kedudukannya? Bagaimana kewenangan pokoknya. *Lha* baru itu nanti dijabarkan dengan proses-proses pengambilan keputusan yang sifatnya lebih rendah yaitu di undang-undang. *Nah*, ini barangkali yang ingin saya menanggapi Ibu.

Jadi kalau presiden dengan bentukan-bentukan yang lama, lalu MPR juga yang lama, mestinya fungsinya harus baru. Lembaganya boleh lama, fungsinya harus baru. Itu menurut amanat konstitusi begitu. Jadi kalau jumlah peraturan begitu, semua lembaga boleh tapi dalam fungsi konstitusi, *Nah*, ini mestinya membacanya seperti itu. Jadi presidennya boleh lama, tapi fungsinya baru. Memang ini akan ada masalah, bagaimana kalau kita kembalikan sama-sama saja. Kalau presidennya lama, lalu fungsi MPR-nya juga lama, nanti bertentangan dengan konstitusi. Semangat konstitusinya *kan* harus baru. *Nah*, mestinya ini diusung untuk fungsinya itu menjadi baru. Di sinilah barangkali yang lalu pilihan-pilihan apabila nanti pertanggungjawaban masih ada atau tidak? Kalau semangat baru, mestinya pertanggungjawabannya sudah tidak ada. Akibatnya apa, fungsi untuk minta pertanggungjawaban itu juga menjadi tidak ada. Kalau sudah bicara pertanggungjawaban itu saya gak berani karena itu nanti ada kepentingan politik, politik partai yang ada. Saya tidak ingin seperti itu. Tapi dalam pendapat saya, bahwa melihat fungsinya diperbaharui semuanya sama, presiden juga demikian harus baru. Kaitkan dengan fungsi meskipun orangnya lama. Tetapi masalahnya kalau ini difungsikan baru apakah sudah ada peraturan yang melengkapi fungsi-fungsi baru? *Nah*, itu masalahnya, ya. Ini barangkali dalam konteks kita membangun ketatanegaraan itu memang tidak bisa serta merta. Soalnya apa yang dikatakan oleh Pak Harjianto tadi, ya itu barangkali secara *wise* begitu, secara mana mau difungsikan *wong* undang-undangnya belum ada, bagaimana? *Ndak* mungkin. *Nah*, kalau memang bisa dibuat baru, disesuaikan, itu makin baik ya ... berarti kita sudah

mampu membuat peraturan yang menyesuaikan dengan konstitusi sehingga fungsi itu menjadi baru juga, tetapi kalau peraturan yang untuk dikaitkan dengan memperbarui itu belum dicetak gak mungkin bisa baru juga. Tapi kalau bisa baru, mengapa tidak? *Nah*, oleh karena itu kalau menurut saya Tatib ini bisa baru karena apa, karena bisa dibicarakan dan diubah dalam waktu yang tidak begitu lama. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan untuk Ibu Ismi, kaitannya dengan pertanyaan tadi.

Nah, pandangan mengenai masalah transisi saya kira tadi ya apakah MPR, Presiden juga menjadi transisi semua transisi begitu ya. Memang dalam Hukum Tata negara itu memang ada Hukum Tata negara transisi itu memang ada Hukum Tata negara transisi itu, di mana peraturan peralihan itu langsung jadi, untuk menyelesaikan masa transisi itu biasanya dengan peraturan peralihan. Jadi sebelum terbentuk atau sebelum ditetapkan yang baru, begini. Itu sebenarnya ketentuan *clausul* itu adalah kalau dalam konsep *escape clausul* itu sebenarnya. *Escape clausul* supaya konstitusi yang ada bisa baru ya ... ini. Ya ... yang penting fungsinya yang harus baru itu.

57. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Interupsi, Pak sebentar!

58. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Silakan!

59. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Mungkin begini, Pak! Sekarang kita melihat Pak, MPR dengan Undang-Undang Dasar yang baru banyak dikurangi kewenangannya. Sehingga kita anggap merugikan MPR. Sebaliknya DPR itu mendapatkan tambahan-tambahan sehingga semangatnya begini. Oleh karena itu, di DPR semua itu sudah berjalan, jadi DPR dimintai persetujuan untuk pengangkatan Kapolri, Panglima TNI.

Karena mendapat tambahan, Pak!

Ya, makanya apakah mungkin bukan karena ini yang ingin saya tanyakan apakah mungkin karena MPR dikurangi? DPR ditambah lalu terjadilah kealotan-kealotan di MPR dan kelancaran di DPR. Terima kasih!

60. Pembicara : Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H. (Narasumber)

Saya *nggak* berani berpendapat Pak, ya. Karena itu sudah menilai, bukan soal konsep lagi itu, saya tidak ingin berpendapat, Pak. Maaf, ya ...! Saya tidak berpendapat, jadi saya tidak ingin menilai apakah sikapnya begitu saja. Maaf juga Bu Pimpinan. Tapi saya ingin bahwa dari konsep hukum sebenarnya ketika perubahan itu bisa diikuti harus diikuti. Itu prinsipnya. Tapi kalau memang penyesuaiannya itu disesuaikan bagaimana mekanisme jadi misalnya begini seperti DPD, pasal-pasal yang mengenai DPD belum bisa diikuti *wong* institusinya belum ada, tapi mana yang sudah ada sekarang ya harus diikuti ini barangkali yang agak beda pernah terjadi kasus Bu, contoh saja ketika Ibu Megawati memberhentikan Sofyan Yakub kaitannya

dengan pensiun, usia pensiun ya waktu itu, undang-undangnya bilang bahwa dengan Undang-Undang ini diberlakukan usia 58 tapi dengan alasan belum ada PP-nya lalu dipensiun. Sebenarnya *ndak* boleh itu. hanya mengatur jelas 58 ya sudah, dari segi hukum seperti itu. Tapi kalau memerlukan institusi baru, misalnya untuk menjalankan itu ada lembaga pertimbangannya yang harus dibentuk baru kalau belum ada lembaga pertimbangannya belum bisa pasal itu dilaksanakan. Ini barangkali yang jelas, jadi misalnya untuk bisa memasuki usia 58 tahun diperlukan penilaian oleh badan pertimbangan jabatan misalnya. Kalau belum ada itu *gak* bisa, mestinya dari segi hukum itu langsung berlaku ketika ditetapkan. *Nah*, sama juga dengan Perubahan Undang-Undang Dasar ini, ketika diperlukan institusi baru ya ... *gak* mungkin pasal-pasal itu sebelum ada institusi baru dibentuk bisa dijalankan. Tetapi ketika tidak diperlukan ya ... mestinya harusnya bisa dijalankan soalnya untuk kewenangan MPR itu tidak ada masalah. Karena lembaganya hanya menambah kewenangan tidak menambah institusi tapi kaitannya dengan fungsi DPR yang dikaitkan dengan fungsi DPD itu, pasal peralihan yang berguna. Jadi sebelum ada DPD ya sebenarnya DPR juga bisa menjalankan fungsi misalnya mengubah Undang-Undang kaitannya dengan otonomi, itu bisa dilakukan oleh DPR tanpa menunggu DPD terbentuk. Karena apa, karena menurut Undang-Undang Dasar bisa menjalankan fungsi selama institusi *ndak* dibentuk ya fungsinya jalan seperti semula. Ini barangkali yang harus dipahami dalam kaitannya dengan aturan peralihan, jadi. Ini menjawab juga pertanyaan yang berkembang dalam kaitannya dengan fungsi MPR.

Oke, kemudian mengenai Pak Arga, saya kira selesai sudah jawab tadi sepiantas. Kemudian terakhir juga mengenai apakah akan menyalahi amendemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya katakan bahwa sepanjang itu masih bisa disesuaikan dan pada saat ini adalah saat yang bisa dilakukan, disesuaikan menurut hukum ketatanegaraan. *kan* lembaga sudah ada, tinggal menyesuaikan fungsinya. Pertanyaannya, kenapa tidak disesuaikan fungsinya. Ini yang barangkali pertanyaan yang perlu dijawab "Ada apa, nanti pertanyaan ini sudah dalam membicarakan fungsi. Ada apa MPR ini, tidak menyesuaikan fungsinya."Inikan nanti menjadi persoalan yang seperti itu, nanti perdebatannya akan di situ. Oleh karena itu, sekali lagi, bagaimana menyesuaikan fungsi itu juga dikaitkan dengan bagaimana keputusan politik dan komposisi yang ada di MPR. Ini akan mengambil keputusan. Saya tidak ingin berpendapat untuk menilai sikap, ini yang barangkali nanti saya serahkan sepenuhnya kepada majelis ini untuk menentukan sikapnya bagaimana. Hanya pesan saya yaitu, seyogyanya kalau sudah ada Undang-Undang Dasar, lalu itu fungsinya disesuaikan dengan konstitusi yang baru, dengan sebuah konsekuensi. Akan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan, setiap perubahan akan selalu berimplikasi di situ, ini saja yang ingin saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota majelis yang terhormat. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak terlalu tegas, bukan karena apa, saya hanya ingin menyampaikan pandangan, diterima syukur, tidak diterima juga syukur, begitukan! Karena ini memang saya harus berpendapat seperti ini sesuai dengan ilmu yang saya geluti. Dan saya tidak boleh tidak mengatakan begitu, karena ini sumpah sebagai seorang profesi di bidang hukum tata negara, saya kira itu saja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada terlewat jawabannya. Saya berTerima kasih atas pertanyaannya, saya kembalikan kepada pimpinan!

Wassalammu'aluikum warahmatullahi wabarakatuh.

61. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah tadi tanggapan dari Pak Himawan kepada kita bersama dan tentunya kita mengucapkan terima kasih atas apa yang beliau uraikan dan sesuai dengan profesinya dan tanggung jawabnya sudah beliau sampaikan. Namun putusan akhir adalah pada kita semua, tentunya kita akan menyampaikan pendapat akhir, sehingga kita akan menyiapkan Tata Tertib. Bagaimanapun juga adanya Tata Tertib itu adalah suatu keharusan. Karena akan ada sidang dan harus juga disahkan pada permulaan sidang, kalau tidak, tidak akan berjalan sidangnya. Barangkali tidak ada lagi yang akan kita bicarakan dan cukup sekian, maka sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillah, kita tutup *yah*, Pak Ketua. Kita tutup acara kita pada hari ini, walaupun tadinya sampai berlanjut siang, tapi karena tadi malam sudah dicicil satu, sehingga ini adalah sesi terakhir. Kami mengucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan *alhamdulillah*, kita tutup rapat Semiloka kita pada siang hari ini.

Terima kasih!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-21 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Kamis |
| 2. Tanggal | 12 Juni 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB - selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II
a. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
b. Drs. Postdam Hutasoit (Wakil Ketua)
c. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
d. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (Sekretaris) |
| 6. Penjab. Set PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Laporan Masing-masing Tim Kerja PAH II BP
MPR RI. |
| 8. Hadir | 30 orang |
| 9. Tidak hadir | 18 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat Pleno Panitia Ad Hoc II dengan ini kami buka!

KETOK 1X

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara!

Sebagaimana undangan dari Sekretariat PAH II bahwa acara kita hari ini adalah mendengarkan laporan dari Tim Kerja I dan Tim Kerja II. Tim Kerja I yang kita tugasi untuk mengkaji dan sekaligus membahas secara awal tentang tinjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR, dan Tim Kerja II adalah penyesuaian Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Tim Kerja II ini sebagaimana keputusan kita yang lalu, khusus yang menyangkut Tata Tertib MPR yang dipersiapkan, untuk digunakan oleh MPR hasil pemilu tahun 2004 akan kita kerjakan, tentunya setelah Sidang MPR Tahun 2003 nanti, dan itu saya kira sudah merupakan kesepakatan final.

Saudara sekalian, yang dilaporkan oleh Tim Kerja tentunya adalah dari hasil pembicaraan-pembicaraan dan kerja-kerja politik, dapat kita katakan selama ini di mana telah dilakukan kerjasama kegiatan dan juga RDPU, dan juga sekaligus lokakarya atau panel diskusi. Yang terakhir saya kira untuk Tim Kerja I yang kita lakukan di Yogyakarta, yang sebelumnya kita lakukan di sini, panel diskusi dengan tim dari Universitas Indonesia, dan mungkin nanti akan dilaporkan beberapa hal yang menyangkut itu. Sehingga kita, walaupun sudah diketahui, tetapi dari hasil laporan nanti Tim Kerja I, kita bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik, sehingga tahapan waktu bahwa tanggal 20 Juni, finalisasi yang akan kita lakukan sebelum tanggal 17 Juni di mana laporan kita akan kita sampaikan di dalam rapat Pleno Badan Pekerja MPR pada tanggal 23 Juni nanti, itu sudah kita lakukan secara sempurna, setidak-tidaknya di PAH II itu sendiri.

Demikian juga Tim Kerja II, yang terakhir pembicaraan kita yang sifatnya lokakarya yang membahas penyesuaian tentang Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 45, kita lakukan terakhir di Lido Sukabumi, yang juga saya kira dapat nanti dilaporkan oleh Tim Kerja I, Tim Kerja II tentang hal ini sehingga kita pun juga dapat mengambil langkah-langkah dari Pleno PAH II ini, sehingga rumusan-rumusan sebelum kita memasuki finalisasi sudah dapat kita lakukan, jika ada hal yang perlu dibicarakan lagi, baik Tim Kerja I dan Tim Kerja II, yang perlu kita kerjakan, saya kira pada sore ini kita tetapkan, kita putuskan langkah-langkah dimaksud.

Itulah Saudara-saudara yang kami sampaikan sebagai pengantar dan saya kira hari ini hari Kamis, besok acara fraksi, Sabtu libur, Minggu libur, Minggu depan nanti kita tetapkan apakah kita kembalikan dengan kesepakatan kita kembali dan

pada saatnya setelah ada draf, misalnya kita bisa membahas lebih fokus dan apakah draf awal itu nanti harus kita minta pandangan fraksi masing-masing, maksud draf awal sesudah pandangan fraksi, yaitu mungkin kurang ada kebersamaan, lebih baik setelah berjalan ada draf yang sudah pahami sama-sama kita pahami dengan kebersamaan dari dua soal ini, baru kita lakukan pendapat dari masing-masing fraksi.

Saya kira pengantar kami demikian Saudara-Saudara, untuk lebih cepatnya acara kita, kami persilakan terlebih dahulu Tim Kerja I yang dipimpin oleh Pak Suwarno untuk memberikan laporan kepada kita, artinya laporan ini nanti langkah yang kita bahas belum memasuki substansi materi, lebih lanjut nanti baru ke Tim Kerja II, Pak Mas Joyokusumo, saya kira sudah ada juga, akan juga menyampaikan laporan dari hasil kerja-kerja politik yang kita kerjakan beberapa bulan terakhir ini.

Saya persilakan Tim Kerja I, Pak Warno, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain Tim Kerja I juga, saya persilakan dengan hormat!

2. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan! Teman-teman sekalian!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Kerja I, setelah mendengar paparan dari universitas yang kita ajak *partner* kerjasama, baik UI maupun UGM, dan juga setelah kita panel diskusikan, kami telah mencoba untuk menyajikan secara kronologis apa-apa yang jadi problem bersama, sejak dari pendapat fraksi yang lebih berwarna politik yang itu kita kutip penuh kesimpulan yang waktu itu kita sudah sepakati, kemudian juga kesimpulan pokok dari pendapat pakar, yang dulu juga kita sudah kita simpulkan dan kita sepakati, dan kemudian kita sajikan juga pendapat dari dua universitas yang menjadi *partner* kita, karena hal-hal ini akan menjadi bahan pikiran dari kita semua di dalam rangka mengerucutkan kerja kita ini menjadi satu *output* akhir yang nanti akan kita sajikan dalam Sidang Tahunan 2003, tapi yang bagian depan mungkin tidak kami baca penuh karena sudah sifatnya ulangan tetapi untuk yang bagian belakang yaitu yang kerjasama, yang nanti akan kami baca termasuk problematik yang masih kita hadapi dalam rangka menyelesaikan tugas kita menangani masalah ini.

Pada waktu kita menghimpun pendapat fraksi, kita sudah mengelompokkan pendapat itu ada empat, yaitu sebagaimana kita pernah sajikan dan kami kutip penuh teks itu tanpa perubahan sedikit pun, ini lebih bersifat penghimpunan sehingga nanti sebagai materi yang harus kita perhatikan secara langsung kita kaitkan dengan bagian-bagian lain, itu bagian pertama.

Bahan Kedua adalah rangkuman pendapat pakar dalam rangka RDPU, yang waktu itu juga sudah kita simpulkan ada usul dan saran sebanyak 9 poin dan kemudian juga ada simpulan dalam bentuk 5 poin, ini pun kita kutip penuh sebagaimana adanya yang pernah kita sepakati, jadi 9 saran dan usulan itu maupun kesimpulan kita kutip. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat dari 2 universitas yang kita jadikan *partner* kerjasama, karena niat kita semula memang di samping pendapat kita dari fraksi yang itu warna politiknya, kita akan mencoba menggali dari kajian dari aspek keilmuan, khususnya hukum Tata negara, dan untuk itu kita mengadakan RDPU maupun kerjasama, yang RDPU sudah pernah kita simpulkan, sekarang yang kerjasama.

Kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Gadjah Mada. Dari hasil kerjasama dengan UI dan UGM, telah diperoleh laporan tahap akhir:

1. Laporan Tim UI disertai Rancangan Tap, Ketetapan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR. Tap MPRS dan Tap MPR tahun 1960 sampai 2002, dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut, (dari UI):

- 1) Tap MPRS dan MPR yang sudah tidak berlaku direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa karena telah berakhir atau akan berakhir dengan sendirinya terdiri dari:
 - a. 43 Tap MPRS dan MPR yang telah dicabut, ada daftarnya di kesimpulan UI itu.
 - b. 30 Tap MPRS dan MPR yang materinya individual, konkret, final, dan final antara lain Tap MPRS dan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden, Tap MPRS dan MPR tentang pencabutan Tap MPRS dan MPR.
 - c. 5 Tap MPR, MPR yang materinya merupakan *internal regelingen*.
 - d. 16 Tap MPR yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya batas waktu yaitu Tap MPR tentang GBHN, Tap MPR tentang Pemberian Mandat, Tap MPR tentang Pemilu.
- 2) Tap MPR yang masih berlaku terdiri dari:
 - a. Tap-Tap yang direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa karena telah berakhir atau akan berakhir dengan sendirinya yaitu 4 Ketetapan, ada lampirannya dalam laporan itu.
 - b. Tap-Tap yang diklasifikasikan berdasarkan tindakan yang harus diambil oleh MPR, 13 Tap MPR yang harus dicabut, 2 Tap MPR yang harus dicabut dengan catatan, 4 Tap MPR yang berlaku hingga berlaku terbentuknya pemerintahan baru 2004, 5 Tap MPR yang berlaku hingga terbentuk undang-undang yang mengaturnya, 2 Tap MPR dengan rekomendasi khusus.
 - c. Tap-Tap yang perlu dibuatkan ketentuan dalam Tata Tertib, yaitu 1 Tap MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, 5 Tap MPR tentang peraturan Tata Tertib.

2. Laporan Tim UGM memuat kesimpulan sebagai berikut:

MPR dapat meninjau Tap MPRS dan MPR yang dihasilkannya sendiri. Peninjauan itu harus berdasarkan metode dan tolak ukur tertentu seperti diuraikan dalam kajian ini. Pilihan bentuk hukum atau tepatnya peraturan perundang-undangan untuk mewadahi peninjauan ini juga cukup tersedia. Beberapa hal yang penting dari kajian sebagai bahan peninjauan tersebut disimpulkan di bawah ini:

- 1) Kewenangan MPR yang lebih terbatas dibanding pra-amendemen tidak dengan sendirinya mencegah lembaga ini untuk membuat putusan non amendemen. Beberapa argumen dapat ditegaskan di sini ;
 - a. Beberapa contoh kewenangan MPR yang mengharuskan pengambilan putusan.
 - b. Tidak terdapat ketentuan dengan tegas dalam amendemen konstitusi bahwa MPR tidak dapat membuat keputusan atau mengambil sikap.
 - c. Sebaiknya hal ini justru didukung oleh amendemen konstitusi bahwa

- MPR meninjau Tap MPRS dan MPR untuk diambil keputusan.
- d. MPR harus menjalankan kedaulatan rakyat dengan cara melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar.
 - e. Kejelasan dan kepastian hukum harus ditentukan oleh MPR setidaknya menyangkut substansi yang dicantumkan dalam berbagai Ketetapan MPRS dan MPR, yang masih berlaku agar tidak menjadi terjadi kesalahan hukum.
- 2) Upaya meninjau Tap MPRS/MPR untuk diambil putusan oleh MPR harus didasarkan paradigma dan ketentuan baru konstitusi se-Indonesia, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal I sampai III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RIS sebagai *intertemporal laws*.
 - 3) Kalau Sidang MPR Tahun 2003 gagal atau tidak tuntas dalam mengambil sikap terhadap ketetapan-ketetapan yang ditinjau, maka dapat dirumuskan suatu amendemen konstitusi tentang konstruksi hukum konstitusional *review* sebagai *exit* strategi. Rumusan dapat berbunyi terhitung sejak tanggal ini, bulan Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang berlaku terhadap Undang-Undang Dasar. Rumusan ini dapat ditempatkan sebagai amendemen dan tercantum dalam aturan tambahan atau aturan peralihan.
 - 4) Persoalan akan muncul jika Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, dalam hal ini Mahkamah Agung dapat melaksanakan wewenang tersebut, sehingga ketentuan Aturan Peralihan Pasal III amendemen harus mengalami *updating*.
 - 5) Sebagai upaya meringankan beban Komisi Konstitusi harus segera dibentuk agar dapat mengkaji secara komprehensif hasil-hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya dapat digunakan sebagai masukan MPR tahun 2004, atau menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi atau doktrin katanya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Ini kesimpulan dari 2 universitas. Kemudian langkah penyelesaian selanjutnya dari tugas kita ini:

- a. Pendapat fraksi, masukan para pakar dan hasil kajian baik dari Universitas Indonesia maupun Universitas Gadjah Mada akan menjadi bahan bagi PAH II yang *berdual* alternatif maupun rancangan ketetapan, untuk kita membahas dan mendiskusikan hasil akhir daripada tugas kerja PAH II tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPR dan MPRS tahun 1960-2002. Sebelum melakukan pembahasan selanjutnya terlebih dahulu, perlu adanya pandangan atau pendapat fraksi di PAH II BP MPR serta substansi peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS, MPR dari tahun 1960 sampai 2002. Mengenai waktu penyampaian pandangan fraksi tersebut diserahkan kepada Pleno PAH II. Kami hanya Tim Kerja memandang perlu adanya pendapat fraksi. Dari semua masalah yang telah dikaji sampai saat ini, yang tampak menonjol dalam pembahasan adalah mengenai masalah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia

dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran *Komunis/Marxisme, Leninisme* sebagian memandang bahwa ketentuan tersebut harus dipertahankan. Mengingat pentingnya pertimbangan yang bersifat ideologis. Tetapi dibalik itu juga berkembang wacana lain yang didasari prinsip-prinsip HAM khususnya yang telah tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 28A sampai dengan C, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen. Karena Komnas HAM juga telah melakukan kajian terhadap Ketentuan MPRS/MPR yang materinya berkaitan dengan HAM, khususnya terhadap kajian mengenai Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966, maka dipandang perlu disediakan waktu khusus untuk mengundang Komnas HAM dalam suatu RDPU yang dilaksanakan di PAH II BP MPR.

- b. Pelaksanaan RDPU dalam rangka mendengar kajian dari segi prinsip-prinsip HAM dengan mengundang Komnas HAM akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2003, pukul 13.00 WIB sampai selesai. Waktu itu kita rencanakan tanggal 17/18 tapi waktu kita buat ini khawatir kalau ada sidang Sikdiknas maka kita cari hari aman tanggal 17, telanjur kita kirim. Jadi saya rasa berbeda dua hari dengan apa yang berasal dari Pak Rambe karena waktu itu kita pikir tanggal 17/18 akan ada RDPU dengan Komnas HAM tetapi kemarin dulu kita khawatir bahwa Sikdiknas itu rapatkan dengan 17, jadi sudah telanjur dikirim. Sehingga tanggalnya jadi 19. Hanya karena mengantisipasi waktu itu.
- c. Dalam finalisasi terhadap materi dan status hukum Tap MPRS/MPR perlu diikuti sertakan para pakar sebagai *legal drafter* minimal dua orang. Kalau dulu seorang hanya Bu Maria dari Universitas Indonesia tapi ini kemarin timbul dan berkembang jangan seoranglah, ya dua atau tiga begitu, tetapi yang selebihnya terserah teman-teman yang telah terlibat baik dalam hal ini. Maupun kerja sama antara lain ini hanya masalah menyodorkan nama saja Prof. Dr. Sri Soemantri, Prof. Jimly, atau Dr. Maria Farida Indriati, Saudara Fajrul Falakh, Dr. Guntur Hamzah, dan Prof. Mukti Ali.

Di samping para pakar tersebut di atas perlu juga ikut diadakan ahli bahasa dari pusat bahasa supaya lebih cermat di dalam merumuskannya.

Sekian saya rasa pendapat dari Tim Kerja I atau *progress report* dari Tim Kerja I di dalam rangka menyajikan semua pikiran yang pernah ada dan berkembang. Ini memang kita muat secara lengkap dengan maksud tidak usah cari kian kemari pada waktu kita bahas, saya rasa itu laporan dari Tim Kerja I.

Terima kasih!

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih!

Saya kira kita selesaikan satu-satu ya, baru masuk Tim Kerja II begitu. Masih ada tambahan dari anggota tim yang lain, jika sudah cukup, ada tambahan dari Tim Kerja I.

Saya kira jika tidak ada tambahan, ada?

Silakan, Pak Prof. Ali!

4. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu para Pimpinan PAH II dan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu para anggota PAH II yang saya muliakan.

Ini hanya semacam *gameses*, *gameses* itu artinya suatu catatan yang akhir-akhir ini terlihat yaitu ... ya, bukan di meja saya, saya pikir Bapak-Bapak juga mendapat ini, tetapi saya dapat dari ketua fraksi kami, yaitu surat yang ditulis oleh KPKPN kepada Badan Pekerja MPR, yang mengatakan bahwa kalau bisa atau begitulah kira-kiranya mungkin ada yang surat itu, bahwa supaya Tap Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemberantasan KKN itu atas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, jangan sampai dihilangkan dari Tap MPR, walaupun MPR juga lagi membuat Tap-Tap begitu

Jadi ini apakah perlu kita *address*, dan kemudian apakah *addres* ini bisa juga kita masukkan. Di dalam pembicaraan nanti dengan Komnas HAM. Jadi soal ini saya hanya meminta perhatian kita yang saya pikir Bapak-Bapak dan Ibu-ibu juga sudah pernah membaca surat ini.

Terima kasih!

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Pak Prof. Ali. Bapak/Ibu dan Saudara-saudara.

Jika kita sudah mendengar dan juga kita mengikuti beberapa hal yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan khususnya Tim Kerja I dan kita sekalian, terhadap tugas yang diberikan di mana Tim Kerja I ini mengajukan berbagai usulan, tadi sudah masuk Pak Prof. Ali.

Yang pertama di sini dinyatakan bahwa hasil kajian Universitas Indonesia, kita sudah sepakati sebelumnya bahwa hasil kajian dari perguruan tinggi ini maupun pendapat daripada pakar itu adalah tetap sebagai masukan tidak merupakan hal yang final, sebagai masukan bagi PAH II, dan juga saya kira di PAH II dan fraksi-fraksi menjadi masukan juga secara langsung.

Sebagaimana yang dilaporkan Tim Kerja tadi bahwa Tim UI memberikan rumusan yang lebih terfokus memberikan pendapat-pendapatnya dari hasil kajian tersebut dan juga dilaporkan tadi, sampai saya kira di dalam laporan ini kita simak semua bahwa klasifikasi tentang ketetapan yang diajukan sudah bisa terbaca secara terang oleh kita. 43 ketetapan yang telah dicabut begitu, jadi uraiannya juga di situ ya sudah dicabut. Kalau sudah dicabut tidak perlu kita buat ketetapan untuk mencabutnya.

Tiga puluh sembilan ketetapan yang materinya *einmahlig* individual konkret, final begitu, itu 39 dan lampirannya juga ada di sana. Lima (5) ketetapan yang materinya merupakan *internal regellingen* 16 Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya batasan waktu, jadi memang ini sudah ada jalan keluarnya. Habis batasan waktu dengan pengertian gitu, tidak perlu kita cabut misalnya seperti GBHN, ketetapan yang menyangkut Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, otomatis habis batasan waktunya ketetapan itu pun jumlahnya adalah 16 ketetapan. Ketetapan MPR yang saat ini masih berlaku ada diuraikan secara terang.

Dari Universitas Gadjah Mada dinyatakan sebenarnya hampir sama saja

dengan Universitas Indonesia, hanya saja memang dari Gadjah Mada ini berbagai usulan dan melemparkan beberapa soal. Jika dalam sidang MPR tahun 2003, kita tidak bisa mengambil keputusan, apa langkah yang diambil. Jadi di situ ada *exit strategi* yang usulannya kembali untuk kita amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada perubahan itu, termasuk di sini dinyatakan bahwa jika MK tidak terbentuk. Mahkamah Konstitusi tidak terbentuk apakah perlu Undang-Undang Dasar 1945 ini kita *update*, kita amendemen ulang atau apa, bagaimana caranya juga dilempar pikiran sebagai masalah. Tapi kita berkeyakinan Mahkamah Konstitusi bisa selesaikan sampai sidang MPR tahun 2003. Kita asumsikan saja, kita asumsikan saja.

Langkah yang diajukan oleh Tim Kerja II, tadi disampaikan apakah perlu kita harus dengan hasil laporan ini langsung melakukan pandangan umum fraksi. Tetapi diusulkan juga kita perlu satu kali melakukan RDPU. Jadi bukan panel diskusi, RDPU saya kira dengan Komnas HAM. Ya, tadi sudah diajukan tanggal 19, biar lengkap semuanya. Mengapa harus RDPU memang jangan panel diskusi, kalau panel diskusi nanti kita bertengkar, ya tidak ada gunanya. Tapi kalau RDPU kita yang mengatur apa pertemuan itu, ya kita debat saja dengan mereka. Bila perlu RDPU ini jangan hanya Komnas HAM saja, kita ambil juga orang yang ahli di bidang HAM begitu, untuk kita dialogkan yang perlu dan kita tahulah mungkin ada ketidakcocokkan menyangkut ini kita dengarkan saja. Jadi tidak hanya Komnas HAM kita undang juga yang ahli apa di bidang HAM yang menyangkut ini, Ibu Aisyah tadi menanyakan adalah Prof. Miriam Budihardjo, jadi ya penasehat Komnas begitu, jadi kita dengarkan, tapi RDPU namanya.

Pakar Ibu Miriam itu tadi, ya. Berikutnya adalah saya kira setelah ada rangkuman dari Tim Kerja atau dari kita sekalianlah. Sekarangkan belum ada rangkumannya mana yang mau kita berikan pandangan, kita sudah hampir semua sependapat bahwa produk putusan yang akan kita ambil itu adalah isinya ketetapan. Isinya ketetapan jadi atau rancangan ketetapan yang akan kita lakukan untuk meninjau materi dan status hukumnya. Tapi, kerangka dasar Rantapnya/Rancangan Ketetapannya saya kira Minggu depan ini bisa kita serahkan kembali kepada Tim Kerja. Mana yang diramu dari pendapat-pendapat para pakar dan juga hasil penelitian ini, ya ada yang mau kita cek lagi ya dicek oleh Tim Kerjalah. Misalnya seperti jumlah ketetapan yang sudah dicabut itu dari kemarin-kemarin dari awal dari fraksi TNI/Polri mempertanyakan jumlah ini apa sudah pas jumlahnya, saya kira kita kembali Tim Kerja untuk melihat kajian itu, dan juga satu Minggu ke depan ini kerangka dasarnya sudah ada di Tim Kerja. Rantap kerangka dasar itu belum final jadi kerangka dasar yang kita terima agar ada acuan kita untuk membahas lebih lanjut, dan menjadi kerangka dasar yang kita bahas ulang baru pada saatnya nanti masing-masing fraksi akan memberikan pendapat akhir begitu. Termasuk di Tim Kerja nanti dikaji ulang oleh fraksi-fraksi dan usulan-usulan yang berkembang lagi sekarang ini. Terhadap Tap MPR Nomor XI/MPR/1998. Kalau pendapatnya di sini adalah itu kalau UI mengatakan Gadjah Mada juga dicabut begitu. Mau kita apakah ada dua ketetapan yang menyangkut Ketetapan tentang Rekomendasi Penyelesaian Tentang Kasus KKN. Itu juga umur ketetapan masih sekian lama bagaimana posisinya, saya kira bisa kita ricek ulang di dalam bunyinya Rantap yang kita akan rumuskan. Sembari ini jalan, kita juga lakukan RDPU. Jadi satu minggu ke depan kepada Tim Kerja kita berikan waktulah. Untuk menghasilkan bahan Rancangan Ketetapan yang kita rumuskan/yang kita kehendaki.

Setelah itu baru kita bahas, minggu depan berikutnya kita bahas lebih lanjut dan pada saatnya akan dilakukan pendapat fraksi tentang bahasan dari rapat Tim Kerja setelah kita dahului kerangka dasar ini dilaporkan kepada kita, jika ada lagi perubahan-perubahan saya kira bisa kita lakukan.

Oleh karenanya Bapak/Ibu dan Saudara-saudara, langkah ini bisa kita ambil, ada langkah yang terakhir yang diusulkan tadi, bahwa dalam memfinalisasi dari awal juga nanti Tim Kerja dalam melakukan tugas harus ada penulis. Tapi penulis jangan kita ambil yang baru lagi, kacau lagi nanti. Dari yang ada di sini ada diajukan satu dua orang begitu dari Tim Kerja saya kira biar lebih menyambung, biar lebih gampang, lebih memudahkan kita, ya pakai saja yang poin dua yang diajukan.

Ibu Farida sama Prof. Jimly begitu, atau di antara mereka kalau nanti itu finalisasi akhir harus kita undang lima-lima ini, itu nanti berantakan lagi. Jadi untuk *legal drafternya* 2 orang itu Ibu Farida saya kira cermat, ya. Kalau satu itu kurang.

6. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kita, kalau satu nanti ya apa lebih baik dualah minimal dua atau tiga.

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dua, ya?

8. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Misalnya dari UGM ada satu, kalau ada orang yang memang seperti Bu Farida, tapi saya kemarin tidak melihat di UGM.

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di UGM tidak ada.

10. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, mungkin teman-teman tahulah, tapi jangan dari satu universitas. Satu saja, kita ambil Bu Farida, nanti yang lain kita ambil. Ini orang UNHAS usulkan dua.

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, tapi yang dari Universitas Pancasila begitu atau universitas lain yang telah mengikuti.

12. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau dari RDPU dulu yang kita lihat sangat cermat memang Bu Farida. Yang sangat cermat dan memang yang kita minta sebagai *Legal Drafter*, ya Ibu Farida. Ya, cuma kalau tambah satu jangan dari satu universitas. Apa dari UNHAS atau dari UGM atau dari mana yang sudah terlibat.

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau jauh begitu kita ambil mulai akan penyusunan minggu depan sudah mulai diikuti oleh yang bersangkutan begitu. Jadi sementara kalau kita manfaatkan, yang di Jakarta, tetapi dalam ujungnya nanti tidak apa-apa kita undang sekali untuk memantapkan.

14. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ini mungkin yang dampingi cukup Bu Maria Farida, hari-hari ini, tapi nanti pada waktu finalisasi bisa bertambah.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, bisa kita undang dari Gadjah Mada dan dari UNHAS.

16. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Hanya untuk memperkokoh posisi kita saja bahwa mereka terlibat begitu.

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, baik! Kesimpulan kita pertama adalah kita lakukan RDPU pada tanggal 19 dengan mengundang tokoh yang paham, bersamaan dengan Komnas HAM, itu satu.

Ibu Maria, ya digabung, jadi sekaligus sifatnya RDPU. Sembari RDPU dilakukan finalisasi.

18. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Saudara Ketua! Kebetulan saya waktu itu ada halangan waktu Rapim kali, jadi saya tidak ikut di Tim I. Kalau memang mengundang Komnas HAM kita ingin mendapatkan informasi yang lebih luas karena ini *kan* masalah yang sangat prinsipil. Saya menawarkan kenapa tidak bisa kita undang misalnya bersama dengan mereka dari Badan Intelejen Negara. Karena menyangkut masalah ajaran Komunisme. Mereka mempunyai kajian strategis tentang bagaimana dampak daripada ideologis seperti ini. Dengan syarat juga apabila BIN didampingi oleh Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat itu sangat *klop*, karena masalah Komunisme di Indonesia runtun dari mulai peristiwa tahun 1948, tahun 1966 TNI yang lebih tahu tentang apa masalah yang sebenarnya. Jadi, kita tidak hanya mengundang Komnas HAM. Jadi saya tawarkan kalau dimungkinkan kita mengundang Badan Intelejen Negara bersama Komnas HAM dan Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat. Terima kasih!

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Partner RDPU, tapi kalau meluas lagi nanti, ya sebenarnya Komnas HAM juga kita undang dalam rangka kita ingin mendengarkan pendapatnya. Mendengarkan pendapatnya, ya. Ya silakan, silakan!

20. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Pimpinan! Khusus kaitan dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu saya kira setuju dengan usulan yang terakhir itu supaya lebih luas meninjaunya karena itu *kan* agak sensitif. Bagi aspek normatifnya Komnas HAM, kemudian yang aspek historisnya tadi saat sejarah dan seterusnya itu.

Saya kira hasil akhirnya, saya belum bisa memastikan Tapi saya kira Tap-Tap yang sisa yang memang benar-benar berat itu *kan* tidak banyak, di antaranya yang paling cukup berat *kan* ini, karena menyangkut keputusan politik itu. Jadi saya kira setuju kalau dengar pendapatnya agak diperluas lagi.

21. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ketua, Ketua ... saya rasa hasil kerja sampai Tim Kerja ini yang merekomendasikan RDPU dan Komnas HAM, berangkat dari pemikiran bahwa Komnas HAM sudah melakukan kajian terhadap Tap ini dari tahun 1960 sampai tahun 2002. Titik berangkatnya itu, saya rasa dengan Komnas HAM saja itu sudah memadai supaya jangan kita punya RDPU jadi semakin melebar padahal kita berada pada posisi yang sudah semakin mengerucut.

Terima kasih!

22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sebelah... Silakan, Pak Syafriansyah!

23. Pembicara : H. Syafriansyah, BA. (F-PPP)

Pak Ketua, terima kasih pak.

Bapak/Ibu sekalian yang terhormat, Saudara-saudara yang saya hormati,

Memang kita memahami latar belakang kenapa ada dari Tim Kerja I ini, ada RDPU. Karena memang kita merasa bahwa Tap MPRS Nomor XXV itu ada yang sangat krusial sekali, maupun dari segi psikologis masyarakat, segi politis juga demikian. Sekalipun kalau diteliti kita juga punya pendirian-pendirian tersendiri. Agar supaya jangan menjadikan permasalahan-permasalahan psikologis politis di tengah-tengah masyarakat, maka Komnas HAM yang mempunyai kajian sendiri, kita sudah sepakat ini. Tetapi juga saya agak cenderung sependapat dengan usul tadi. Kenapa tidak, karena ini sifatnya RDPU. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang harus kita perdebatkan. Kita hanya dengar dan pertimbangan akhir nanti di pertimbangan akhir *kan* ada di fraksi-fraksi kita semula. Sehingga tidak ada lagi efek terhadap masyarakat itu bahwa kita tidak cermat dalam memahami tentang Tap MPRS Nomor XXV ini. Sehingga seluruhnya kita lihat dari segi sejarah, kita lihat dari segi Komnas HAM juga kita lihat dari segi intelejen. Sehingga semuanya *klop* di sana, sehingga nanti pada akhirnya *kan* fraksi-fraksi yang mengambil kesimpulan. Karena masanya RDPU saja saya kira tidak ada perdebatan apa-apa di sana.

Saya kira demikian, Pak Ketua.

Terima kasih!

24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih Pak Syafriansyah, selanjutnya kami minta forum menanggapi. Ada lagi usulan, ya Pak Hobbes!

25. Pembicara: Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Saya setuju juga kalau, sebenarnya sudah puncaknya ini, pembicaraan mengenai ini kita sudah lakukan RDPU yang cukup panjang. Mengapa justru Komnas HAM, karena dari apa yang kita sudah dengar itu, barangkali tinjauan dari sudut hak asasi manusia itu belum, itu juga sebabnya diusulkan itu, kalau misalnya kembali lagi nanti dilihat dari segi Intelejen, dilihat dari segi ini, ini akan melebar lagi. Dan terus terang saja ini bukan hanya RDPU. Di dalam RDPU itu kita menjadi diam, artinya sifatnya diam. Bukan kita *kan* mengikuti perkembangan semua. Jadi saya melihat cukuplah RDPU dengan Komnas HAM. Tidak perlu kita perlebar lagi. Kalau itu nanti kami akan mengusulkan lagi misalnya RDPU dengan yang lain-lain. Jadi nanti masalahnya jadi begitu. Kita sudah banyak ini, Pak. Sebenarnya masalah Tap MPRS Nomor XXV ini bukan hanya di sini dibicarakan. Sudah banyak ini rentetannya mulai dibicarakan jauh sebelumnya.

Terima kasih!

26. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Jadi saya kira kita memahami semualah apa yang *backmind* kita masing-masing semua ini. Jadi memang ini sifatnya politis, sifatnya politis semua ini. Dan yang kita undang juga di sini politisi. Jadi Pak Burhan kalau kita panggil BIN ini terlampau teknis. Tidak tepat itu, ini bukan forumnya di sini, sebab kalau BIN bicara nanti saya juga akan tantang BIN, Soeharto juga terlibat nanti akan bisa begitu, akhirnya ke sana kita mengamati, jadi repot. Jadi repot, Pak. Sebab masyarakat sebagian besar mengatakan, kenapa tidak kita periksa Soeharto, jadi terlampau teknis. Ini forum politik, jadi kita memahamilah pikiran kita masing-masing semua, jadi kita tempatkan persoalan kita persoalan politik. Marilah politisi kita undang kemari. Jadi tidak usah kita undang BIN ke sini segala macam.

Kita sudah mengertilah, HAM itu politis, Pak/Bu! Jadi kita walaupun nanti kita tambahkan para tokoh-tokoh di luar Komnas saya setuju. Seperti Ibu Maria segala macam. Bisa-bisa supaya ada *counter* isunya *kan* begitu. Jadi saya kira kita tempatkanlah forum kita ini, tidak usah sampai BIN kita undang, sehingga nanti kita jadi repot nanti mengatasi perdebatan kita.

Saya kira cukup sekian, terima kasih!

27. Pembicara : Drs. Freddy Latumahina (F-PG)

Logika pikir yang berkembang di Tim Kerja I adalah bahwa dalam rangka meninjau materi dan status hukum Tap MPR itu. Pertama-tama berkembang pikiran-pikiran yang dasarnya visi politik yaitu dari fraksi-fraksi, lantas ingin diperkaya dengan tinjauan dari segi hukum dari pakar-pakar ini, karena tinjauan hukum.

Ketiga ini masalah HAM, karena apa? Karena kalau kita akan begitu saja nanti ada yang mempertentangkan dengan Pasal 28 itu. Lantas daripada ini di luar kalau tidak salah begitu, lebih baik diakomodir malah ada seruan kemarin itu teman-teman siap-siap. Untuk adu argumentasi di sana daripada nanti dia mencaci-maki di luar. Jadi salah satu pikirannya itu adalah mengakomodirnya. Di samping memang visi politik kajian hukum, kajian HAM. Logikanya begitulah sekadar penjelasan.

Terima kasih!

28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Piet dulu dari TNI/Polri ini kita dengar!

29. Pembicara : Marsma TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP., MBA (TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan!

Kalau kami melihatnya begini Pak, pengkajian kita ini sudah hampir lengkap. Jadi kita sudah memanggil para pakar, kita sudah memanggil para politikus seperti yang disampaikan Pak Potsdam tadi. Saya kira tim ini bisa bekerja terus Pak, Timja bisa jalan terus.

Kemudian, dengan kita mengundang di dalam RDPU ini kita mengundang dari Komnas HAM, kemudian kita undang dari BIN, sebenarnya ini bukan kita ini melebar Pak, tetapi justru menambah wawasan kita, menambah wacana kita. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi gundah-gulana masyarakat kita ini tentang Tap MPRS Nomor XXV ini? Mari kita dudukkan masalah ini dalam suatu pengkajian yang betul-betul komprehensif. Di sinilah mungkin saya kira kita bersama di sini melengkapi itu, nantikan dikembalikan pada fraksi. Fraksi yang inilah yang memutuskan yang terakhir, kira-kira demikian.

Tetapi setidaknya-tidaknya Tim Kerja ini mempunyai satu wawasan yang makin luas makin lengkap. Jadi tidak ada satu pun yang bisa terlewatkan. Sehingga kami menyarankan Pak, alangkah lengkapnya kalau kita juga bisa memanggil BIN untuk kita minta pendapatnya, karena apa yang kita dapatkan dari Prof. Jimly Asshiddiqie, para pakar ini juga kadang-kadang tidak bisa langsung kita jadikan sebagai referensi yang tepat.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih!

30. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan, pimpinan!

Ya, jadi *review* yang kita lakukan sekarang ini *kan* paling komprehensif sejak ada MPR dibandingkan beberapa tahun yang lalu itu, *review* yang sifatnya parsial. Yang lalu itu *review* terhadap Tap MPR maupun MPRS itu pertimbangannya substansi politik biasanya. Kalau sekarang *kan* ditambah dengan dalil konstitusi dan karna memang Tap-Tap MPR itu dan MPRS itu pada saatnya akan boleh dibilang tidak ada.

Oleh karena itu, kita berharap 2003 ini Tap-Tap MPR itu sangat sedikit dan kalau mungkin barangkali apakah tidak ada sama sekali terus saja belum saya bayangkan. Untuk bisa mengambil keputusan itu *kun* harus mendalam. Sebenarnya

kita dengan kajian UI, format UI itu sudah sangat bagus ya, draf keputusannya, draf ketetapannya. Kemudian kesimpulannya dan landasan akademis, meskipun landasan akademis itu nanti tidak dijadikan Tap, tapi untuk *back mind*-nya. Tapi khusus kaitan dengan Tap MPRS Nomor XXV ini saya kira saya masih memandang perlu dari manapun ya, apakah dari BIN tapi itu yang penting dalam rangka obyektifitas. Tapi saya menekankan pada ilmiawan saja. Artinya kalau Pak Jimly itu *kan* akademik hukumnya, mungkin sejarahwannya. Sehingga kita fraksi-fraksi mengambil *decision* itu sudah dikunyah-kunyah kira-kira begitu.

Jadi saya kira begitu. Terima kasih, Pak Ketua!

31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi saya begini, Pak. Prof. Ali masih ya, silakan-silakan Pak, silakan!

32. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Sebenarnya di samping masalah yang kita lihat ini betul-betul terbelah dua, mengenai Tap Nomor XXV ini, yaitu sepertinya bahwa ada pakar yang mengatakan bahwa ini terutama dari UI. Seperti ini dijadikan Undang-Undang dengan syarat-syarat ataupun dengan cara catatan. Tapi ada pakar pula yang mempertahankan bahwa Tap ini adalah tetap menjadi Tap MPR, saya juga teringat kepada apa yang tertulis di halaman 6 daripada laporan kita ini Pak, yaitu laporan Tim UGM memuat kesimpulan sebagai berikut:

Pertama itu ada 5 butir. Tapi butir B-nya itu mangatakan, dan ini saya pikir perlu juga kita jadikan semacam *logic behind our braint*, begitu ya. Bahwa B tidak terdapat ketentuan tegas dalam amendemen konstitusi bahwa MPR tidak dapat membuat keputusan atau mengambil sikap, jadi berarti ini juga masih sebagaimana saya katakan di waktu yang lalu, apakah benar bahwa MPR ini sama sekali tidak boleh meninggalkan Tap-Tap itu. Ini bukan saya yang berpihak kepada bahwa ini harus ditinggalkan menjadi Tap, tapi ini barangkali bahan-bahan juga yang akan menjadi pikiran nantinya di dalam RDPU yang akan kita laksanakan tanggal 17 atau tanggal 19 bulan Juni ini.

Sebab selama ini kita terdorong sekali memang, bahwa seolah-olah MPR ini betul-betul sudah tidak mengeluarkan lagi Tap-Tap sama sekali. Tapi ini dari kajian-kajian yang begitu mendalam, UGM ini mengatakan demikian tidak terdapat penentuan tegas dalam amendemen konstitusi bahwa MPR tidak dapat membuat Tap-Tap. Sebaiknya ini. Jadi, apa namanya bahwa dalam amendemen beberapa contoh wewenang MPR yang mengharuskan mengambil keputusan melalui ketetapan. Jadi dia meninjau jadi ini hanya sebagai *background information* saja saya ingin mengingatkan ini.

Terima kasih!

33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, saya kira kita ambil kesepakatan dari hasil laporan tadi, pertama RDPU khusus yang menyangkut Tap MPRS Nomor XXV, ini kita akan lakukan dalam RDPU diusulkan memang sudah dari awal bahwa Komnas HAM kita undang, dan juga beberapa tokoh yang ada kaitannya dengan HAM seperti tadi sudah diusulkan dan

semua kita dapat menerima juga dapat kita undang begitu. Di samping itu, ada usulan tadi adalah kalau untuk masukan bagi kita ya tidak usah dari BIN, tapi dari Pusat Sejarah Angkatan Darat begitu, ya.

Pusat Sejarah Angkatan Darat yang menceritakan, ya masukan juga bagi kita tidak soal saya kira. Ini saja kita ambil jalan tengah tiga unsur ini kita lakukan RDPU *toh* kita berdebat pun itu adalah masukan menambah wacana kita. Dapat kita setuju, ya? Terima kasih!

SETUJU

KETOK 2X

Tentang waktunya, karena ini tadi seiring dan paralel kita sepakat, seiring dengan Tim Kerja I ini juga bekerja kita tadi sepakat adalah satu minggu ke depan ini agar juga ada kerangka yang harus kita lakukan. Seperti tadi sudah Pak Prof. Ali.

34. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Interupsi, interupsi Ketua!

Saya rasa, bekerja rasanya kurang tepat untuk begitu. Karena kalau melihat cakupan materi yang dibahas begitu luas, barangkali kita sepakat bahwa hasil kerja dari Gajah Mada dan UI sebagai masukan.

Kemudian barangkali kita juga sepakat terhadap kriteria yang dipergunakan oleh UI dalam artian status hukum, kita belum berbicara tentang materi. Karena melihat muatan materi ini begitu luas cakupannya dalam rentang waktu begitu panjang saya rasa akan mengalami kesulitan kalau diserahkan kepada Tim Kerja untuk mencoba merumuskan sesuatu. Saran saya adalah setelah ada dengar pendapat dengan Komnas HAM ini, dikuti dulu pandangan masing-masing fraksi. Itu tradisi kita di PAH. Pak Ketua barangkali sangat ingat, ya setelah ini ada pandangan masing-masing fraksi, kemudian dilakukan diskusi di sini, kemudian perumusan lebih jauh daripada diskusi di sidang ini baru dibawakan ke Tim Kerja, kalau tidak begitu kita akan bekerja lebih panjang dan barangkali menjadi lebih tidak efektif. Jadi saya sarankan harus ada pandangan fraksi dulu. Untuk muatan materi yang begini beragam.

Terima kasih!

35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang kita maksudkan tadi sepertinya di balik tapi sama saja dalam rangka kebersamaan juga di PAH II. Merumuskan dari berbagai masukan, merumuskan saya katakan tadi, kami katakan adalah kerangka dasar atau konsep dasar begitu, kerangka dasar yang ini juga kadangkala hasil Tim Kerja agar kelihatannya tahapan kerja kita terpola dan kita bahas ulang agar pendapat fraksi-fraksi nanti yang dari kerangka dasar ini, yang akan ditanggapi sebagai pendapat fraksi. Belum pendapat akhir, belum. Pendapat akhir saya kira pada saatnya.

Kalau di kerangka dasar misalnya ada hal yang prinsipil memposisikan materi dan status hukum Tap MPR Nomor XXV, ya belum ini menunggu bisa

dirumuskan lebih lanjut. Sebab kalau kerangka dasar ini pun bisa kita lengkapi bisa kita tanggapi dalam pendapat akhir nanti, bisa kita perbincangkan lebih lanjut. Ya, misalnya dari hasil pleno kita dari pendapat akhir ini kita bentuk lagi nanti Tim Kecil untuk merumuskan, itu soal lain. Tetapi yang kita pandang yang kami maksudkan tadi ya, sebelum kita memberikan pendapat dari masing-masing fraksi, telah ada hasil berupa kerangka dasar kalau di situ *kan* fraksi-fraksi ada semua di Tim Kerja itu. Ya, rumusan-rumusan misalnya yang kerangka dasar daripada ketetapan yang kita maksudkan. Di Tim Kerja, *intern* Tim Kerja begitu. Jadi kaitannya dengan waktu tadi, kalau misalnya satu minggu kita serahkan untuk membuat kerangka itu dari masukan-masukan sedemikian rupa dari masukan Universitas Gadjah Mada, dari masukan UI, dari masukan yang lain-lain begitu, baru kita lakukan pendapat akhir fraksi-fraksi.

Sebab kalau sekarang misalnya sebelum ada kerangka dasarnya apa yang mau kita perbincangkan lagi.

36. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Bapak Ketua! Kalau kita berbicara tentang kerangka dasar di dalamnya sudah ada muatan materi. Sudah tentu kita akan banyak beda-beda pendapat dengan Tap Nomor XI misalnya tentang KKN, Tap MPRS Nomor XXV ya, kebersamaan itu memang perlu kita jaga. Tapi kalau kita berbicara kerangka dasar ini di dalam dirinya sudah ada muatan saya rasa sulit itu. Kita dengarkan dulu pandangan fraksi untuk masing-masing itu. Ambillah suatu contoh misalnya tentang Tap XVI tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Tap Nomor XI tentang Pemberantasan KKN.

Janganlah kita berbicara Tap Nomor XXV dulu, kalau kita berbicara tentang kerangka dasar di dalam dirinya kita akan memasukkan sebuah muatan, muatan materi yang ini tidak mungkin, kami dari Tim Kerja I sudah lama bekerja, ini *kan* bagaimana kita mengkompromikan hal-hal yang begitu mendasar dalam sebuah kebersamaan, ya memang kita bangun.

Saya rasa lebih dulu kita dulu *kan* pandangan fraksi, kita diskusikan kemudian menjelang proses pengambilan keputusan, menjelang proses semakin dekatnya kesepakatan yang ada itu dirumuskan oleh Tim Kerja.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih!

37. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Pak Ketua! Jadi begini, saya mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Diba. Jadi kita *kan* selama ini sudah mendengar dalam RDPU. Kita mendengar masukan dari luar. Itu memperkaya fraksi-fraksi dalam rangka menyampaikan pandangannya mengenai Tap-Tap MPR ini. Dan saya kira Tim Kecil sudah mencatat itu dengan baik, hasilnya tadi sudah dilaporkan. Memang yang paling tepat adalah saatnya sekarang kita mengacarakan pandangan umum dari fraksi-fraksi mengenai masukan yang tadi dan pikiran fraksi itu terhadap materi yang akan dibicarakan. Hasilnya itu nanti masuk ke Tim Kecil untuk dibuat kerangka. Jadi kerangka yang akan dibuat itu sebenarnya sudah menjelang memasuki Sidang Tahunan 2003.

Jadi kalau misalnya dibuat kerangka sekarang, jadi kerangka itu dibuat atas RDPU, jadi seolah-olah yang mengadakan sidang ini bukan fraksi fraksi bukan MPR

tapi UI, Gajah Mada yang dari luar itulah yang bersidang kita ini hanya, mestinya yang bersidangkan kita. Ini jadi artinya saya kira pekerjaan ini pekerjaan kita. Jadi kalau ini pekerjaan kita setiap fraksi yang ada di sini yang itu yang menyampaikan pikirannya mengenai apa yang sudah kita dengar dari luar itu. Jadi saya kira diacarakan saja seperti itu, Pak. Terima kasih!

38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini *kan* hanya beda persepsi saja, jadi jelas akan ada pandangan fraksi itu. Cuma jika yang kita pandang itu masih luas begitu sama saja dengan bagaimana pandangan fraksi kita sebelumnya. Yang kami maksudkan tadi pandangan fraksi kita lakukan sudah ada fokus dalam suatu bentuk rumusan sementara kita beri pandangan. Jadi ada majunya begitu.

Tapi kalau kita berkehendak, fraksi memberikan pandangan lagi dari hasil pekerjaan kita selama ini, ya tidak soal, cuma itu harus lebih cepat kita lakukan. Kalau itu misalnya kita perlukan, misalnya hari Senin harus kita lakukan pandangan fraksi, secara keseluruhan dari hasil pembicaraan kita ini, ke mana arah kita lebih lanjut. Kalau itu yang kita minta, ya misalnya nanti ada fraksi yang mengatakan kita harus memang membuatkan Tap begini, ya sudah. Baru dari hasil pandangan itu ini, ya kita apakan setelah pandangan itu diserahkan kepada Tim Kerja kembali. Ini *kan* jadi posisi pandangannya yang kami maksudkan itu tadi menjadi hambar. Kalau misalnya ada rumusan kerangka dasar dari Tim Kerja dulu, itu *kan* Tim Kerja adalah fraksi-fraksi semua. Baru dibuat pandangan jadi jelas apa yang kita pandang itu, tapi kalau mau kita pandangan lain lagi yang model begini, ini tidak, bertahap langkah yang diambil ini *kan* sama saja dengan panel diskusi yang kita lakukan di mana-mana Pak Dibia yang kami maksudkan tadi.

Tapi kalau kita memulai kita pandang lagi ini semua oleh fraksi-fraksi, ya kita harus melakukan lebih cepat, cuma ya yang kita pandang itu pun harus kita tetapkan sekarang. Misalnya wujud dari ini semua mau kita apakan. Dan lain-lain sebagainya. Kalau dipikiran kami sekarang kalau itu pandangannya saya kira sudah semua sepakat, produk yang kita keluarkan yang menyangkut ini karena perintah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, ada wujud putusan. Putusan itu adalah ya ketetapan dari MPR sekarang jadi kita harus buat Rantap. Untuk kita membuat kerangka dasar Rantap itu masukan-masukan kita sudah banyak, sementara kita serahkan ke Tim Kerja. Tim Kerja membuat kerangka dasar baru itu kita pandang lebih lanjut. Itu yang dari Pimpinan. Tetapi yang dari Pak Dibia tadi adalah kita pandang dulu dari seluruh pekerjaan kita, begitu ramai lagi pandangan kita berlembar-lembar lagi nanti dibuat baru dirumuskan lagi. Ini soal cara kerja saja.

Tidak ada soal saya kira.

39. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Tidak sekadar pandangan ini sudah merupakan suatu pendapat politik fraksi terhadap keseluruhan materi. Ini adalah pendapat-pendapat fraksi untuk, kita sepakat bahwa ini berbentuk rancangan ketetapan sesuai dengan rumusan yang diamanatkan oleh aturan peralihan itu. Tapi muatan materinya nanti harus dibuat kesepakatan dalam bentuk pendapat. Pak Ketua itu jadi bukan pandang memandang, jadi masalah apa namanya *political opinion* dari masing-masing partai

politik terhadap isu-isu ini. Demikian!

40. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya coba *roll call* cara kerja kita, ya. Dari tadi Pak Hamim yang terhormat baru Pak Zubair, silakan!

41. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih, Ketua!

Suara saya tidak terlalu keras seperti suaranya Pak Rambe atau suaranya Pak Sinaga, jadi pelan-pelan saja.

Pertama yang ingin saya ingatkan pada materi sebelumnya tadi bahwa yang kita maksudkan dari Timja I tentang RDPU dengan Komnas HAM itu tidak hanya menyangkut Pasal 25, tapi mungkin Tap MPRS Nomor XXV, tapi pasal-pasal lain juga. Tetapi diberi tekanan kepada pasal, Tap MPRS Nomor XXV. Jadi tidak khusus hanya Tap MPRS Nomor XXV. Ini saya kira yang ingin saya ingatkan.

Yang kedua, tentang hal ini, barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Rambe tadi memang memudahkan kita, tetapi karena persoalan yang kita hadapi sekarang ini persoalan yang mungkin lebih spesifik, ya.

Beda dengan yang lalu-lalu di mana usulan terhadap sebuah Rantap itu biasanya dari sebuah fraksi atau sehingga lebih sudah berbentuk sebuah Rantap.

Sehingga Tim Kecil bisa merumuskan dalam bentuk draf 1, draf 2 dan draf 3. Masalahnya sekarang yang kita hadapi ini peninjauan terhadap seluruh Tap yang ada dan di sini perbedaan-perbedaan itu mungkin saja masih terlalu besar. Dan kita masih belum juga membicarakan posisi fraksi-fraksi ini sesungguhnya terhadap seluruh tinjauan Tap-Tap ini. Sehingga saya kira kalau kita kerja lebih cepat lagi apa yang diusulkan oleh Pak Dibya tadi, di mana kita fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan posisinya masing-masing. Sehingga dengan demikian, akan memudahkan Timja I untuk membahas itu, katakanlah pada isi substansinya nanti. Apakah nanti menjadi Tap yang dicabut, yang tetap dengan catatan itu bisa berkembang menjadi 5 atau bahkan sepuluh kategori itu juga kita masih belum ketemu.

Dengan demikian, saya kira kita perlu posisi fraksi masing-masing sebelum juga kita akan menghasilkan nanti draf 1, draf 2 kemudian terakhir adalah pendapat akhir fraksi. Saya kira demikian.

Kesimpulan saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dibya tadi kita beri kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya lebih dahulu.

Terima kasih, Ketua!

42. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan!

Kami menanggapi dengan asumsi kami juga paham apa yang ditawarkan oleh Ketua dan kami juga tahu persis perkembangan apa yang disarankan Pak Dibya, karena ini juga lahir saran itu kenapa harus diacarakan pandangan fraksi sebelum masuk ke perumusan awal. Saya mengatakan perumusan awal atau kerangka dasar yang oleh Ketua tadi draf awal untuk sebagai bahan baru ditanggapi.

Kita harus menempatkan bahwa masukan-masukan itu *kan* sifatnya masukan dan itu otoritasnya tentunya sebagai bahan masukkan, terserah fraksi bersikap. Mana kala kita langsung kepada Tim I untuk mencoba merumuskan memang ada alasan yang mungkin dengan begitu banyaknya pandangan-pandangan itu bisa saja itu mengkrystal, tapi ada juga masalah yang kendala utama yang di rumusan ini bisa mentah sama sekali mana kala itu nanti dilemparkan kembali baru ditanggapi, tapi rugi waktu memang apa lagi dihadapkan waktu kita memang sangat *mepet*, Pak.

Saran konkret saya barangkali, ini jalan tengah barangkali yang bisa ditempuh sebelum masuk perumusan itu. Kita ada pendapat fraksi terhadap masukan tapi sudah terarah apa yang mau kita hendaki, misalkan, arahnya hendaknya tanggapan kalau sepakat kita ini dalam forum ini saya kira arahnya ke sana kalau itu memang perlu diambil keputusan boleh diambil keputusan boleh, tapi setidaknya-tidaknya kami menyarankan bahwa pandangan fraksi itu dalam rangka masuk perumusan itu setidaknya-tidaknya kita sudah harus menyinggung bentuk putusan itu apa? Karena kita berangkat walaupun tadi sudah ditawarkan Ketua mengatakan, rasa-rasanya sudah mengkrystal bentuk Ketetapan MPR nanti *kan* dibentuk ketetapan *kan* begitu, kami sendiri sudah mengkaji dan itu rasa-rasanya bentuk ketetapan itu tetap, tapi *kan* ada pendapat lain yang rasa-rasanya tidak seperti itu contoh apa tidak masuk *sunset clause* saja walaupun itu kecil tetap juga harus diketok di sini tugas kita Timja barangkali, sudah sepakat kita rancangan putusan MPR itu dalam bentuk ketetapan barangkali.

Kemudian dari segi materinya di dalam sendiri memang metode juga masih banyak juga yang disoroti apakah kita memilah-milahkan itu materi pemilahan juga ada juga bervariasi, contoh saja ketetapan kalau UGM mengatakan 44 ketetapan sudah dicabut ketetapan lain, UI 43, kami sendiri mengatakan 41, ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu, apa.. tiga itu di mana perbedaan tentunya ada komentar-komentar itu, yang tiga itu, perlu didalami barangkali, seperti itulah hal-hal seperti itu sebelum masuk ke Tim Perumus, memang perlu bekal bagi Tim Perumus atau Tim Kerja I agar lebih fokus nanti hasilnya sudah semakin mendekatkan sehingga tidak terlampaui melebar, mungkin kalau kendalanya posisi bagaimana RDPU dengan Komnas HAM karena sifatnya itu melengkapi. Kita jangan terpaku pada sesudah itu, itu sambil jalan saja mungkin Timja kalau seandainya Senin ataupun Selasa paling lambat bisa untuk diulangi. Panitia Ad Hoc ini bisa mengagendakan Senin atau Selasa menyampaikan pokok-pokok itu bisa saja Timja itu langsung main tanpa harus terpaku sesudah apa pelaksanaan RDPU barangkali ini yang kami sarankan konkret.

Terima kasih, Ketua!

43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masih ada lagi yang berbeda terhadap kesepakatan? Silakan Pak Zubair!

44. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Pimpinan! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dari naskah laporan Tim Kerja I ini jelas bahwa poin A itu menghimpun pendapat fraksi. Dalam hal ini sesungguhnya semua sudah lahir dari pendapat fraksi, namun tidak ditentukan bahwa ada 4 kelompok perbedaan pendapat ini *kan*

sudah jauh-jauh sebelumnya namun demikian kami dapat memahami bahwa kita akan menuju pada suatu fokus, kira-kira mendekati suatu kesimpulan dan di sini juga pada halaman 7 sebelum melakukan pembahasan selanjutnya. Terlebih dahulu ada pandangan tapi di sini *strep* pendapat fraksi. Jadi tanpa substansi peninjauan terhadap materi dari laporan Timja I sudah menghendaki demikian, memang agak sulit Timja I akan punya kesulitan untuk menghimpun suatu pendapat. Tapi karena kita terikat dengan istilah pendapat fraksi, bisa saja pendapat maka istilah ini lebih baik kita ganti saja bukan pendapat, yang di sini pandangan atau tanggapan fraksi dulu belum merupakan pendapat fraksi baru pandangan yang terlalu pandangan seluruh materi masukan dari pakar atau pendapat sendiri dari fraksi lain yang bisa dihimpun. Karena sebenarnya ada 4 kategori pendapat yang sudah mengkristal yang sudah dilaporkan kepada Pleno BP juga.

Jadi, kalau itu berulang-ulang itu saja ya memang Timja sulit akan mengambil kesepakatan. Barangkali inilah yang untuk diusulkan Ketua tadi untuk mempercepat proses, sebab kalau Timja I kembali rapat lagi *kan* tidak, tetap itu juga 4 masalah yang berputar-putar *kan* kita semua sudah tahu, bahwa sekian *einmahlig*, sekian ini. Sekian ini statusnya apa, barangkali juga akan mendorong fraksi supaya kembali lagi setiap fraksi memikirkan, bukan lagi *person* dari para Anggota BP secara serius menelaah kembali semua dan menuangkannya secara naskah tertulis di dalam Pleno PAH II dan BP, ini sehingga ada suatu usul yang konkret. Cuma waktunya saya tidak tahu kapan, jadi saya setuju tetapi bukan masalah pendapat tanggapan fraksi, ya pandangan kerena di sini tertulis pandangan jadi belum pendapat akhir fraksi.

Saya kira cukup!

45. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi memang termasuk soalnya di situ, kalau pendapat fraksi begitu, ya. Yang kita maksudkan sesuai dengan dari cara kerja kita dulu, kita sudah lakukan itu sudah, sudah seperti sikap fraksi begitu, pendapat fraksi. Yang kami maksudkan tadi adalah kalau itu kita mulai dari awal sudah kita lakukan masing-masing, kalau pandangan itu ya setiap saat sekarang saja bisa kita lakukan, ya *kan*? Jadi kita ambil jalan tengah kalau begitu, kita lakukan dulu apa pandangan begitu, ya pandangan posisinya itu, ya. Itu tadi posisi ini juga usulannya di sini juga pandangan, tapi yang kita pertanyakan di sini pandangan yang memudahkan untuk merumuskan, ya pandangan untuk merumuskan dari fraksi. Jangan pandangan ini dibuat baik, besok dibantah, ini yang jadi tidak ada ujungnya. Dan yang kita pandang ini ada diusulkan tadi adalah konkret kepada arah rumusan yang kita mau sebagaimana masukan-masukan yang sudah kita terima selama ini, kalau itu saya kira ya itu harus segera kalau bisa hari Senin, sebab kalau itu kita tunggu lagi nanti kita sudah habis waktu

46. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Karena luasnya cakupan materi dan beratnya ini, tidak kita punya waktu cukup lama dengan konsultasi kepada DPP masing-masing, tidak bisa itu dilakukan, saya sarankan tanggal setelah hari minggu tanggal 21, ya? Tidak mudah itu sebab teman-teman fraksi lain barangkali itu tidak mudah untuk bisa sampai pada cakupan seluas itu.

Terima kasih!

47. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Baik, Pimpinan jadi memang sudah saatnya fraksi menyampaikan pendapat meskipun belum final untuk memudahkan proses itu, hanya yang saya kira format yang mungkin kita sepakati adalah format yang diajukan model UI itu. Itu saya kira formatnya dari format itu kita *kan* bisa menyisir apakah waktunya seminggu lagi atau tapi *nyisir* misalnya Tap Nomor I ini cocok Kamis ini dan itu menyisir sehingga berangsur-angsur kita kristalisasi, mungkin hanya tinggal 5 atau 10 Tap saja yang mungkin ada khilafiah/perbedaan pendapat antar fraksi. Jadi memang kalau kita tidak mungkin dalam waktu singkat ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri memang perlu pada waktu untuk mendapat apa legitimasi dari fraksi, perlu konsultasilah karena kalau sendirian mungkin jangan-jangan nanti salah begitu.

Terima kasih!

48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, saya kira bisa kita simpulkan sajalah, asal jelas posisi tentang pandangan ini. Tapi arahnya juga pandangan pun kita harus konsultasi ke induk kita ya, itu soal lain kalau ingin begitu, ya namanya pandangan kalau soal waktu, ya kalau Saudara-saudara semua sepakat bahwa minggu besok, ya minggu sekali lagi, dikasih waktu satu minggulah, tanggal 23 begitu. Tapi jangan kelamaan habis pandangan ini, nanti dicabut lagi tidak ada rumusan jadinya, ya tanggal 23 hari Selasa-lah. Senin, tanggal 23 kita lakukan pandangan, pandangan itu isinya pendapat, isinya apa ya silakanlah, tapi dengan fokus yang tadi ya rumusannya apa yang kita memberikan tanggapan, rumusan yang kita kehendaki atas dasar masukan-masukan yang sudah kita terima. Kita setuju ya, tanggal 23? 23 Senin kalau tidak selesai, ya dua hari 23-24!

49. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Pak Ketua, jadi saya setuju itu cuma *gini*, ini masalah teknis. Jadi untuk supaya fokus kepada setiap fraksi itu diberikan waktu dengan dibatasi misalnya 15 menit, jadi dengan 15 menit itu sudah tahu apa isi setiap fraksi, begitu Pak!

50. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadi PAH II dari dulu membuat begitu Pak Hobbes.

Berikutnya adalah tentang dengar pendapat (RDPU) sudah kita tetapkan kalau begitu RDPU-nya sebelum tanggal 23, tanggal 19 tadi ya saya sebenarnya mengusulkan tanggal 17 biar lebih cepat, tapi ya tanggal 19 juga dapat dilakukan dengan apa catatan tadi, apa dari pusat sejarah Angkatan Darat.

51. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau begitu, maaf menyela sedikit, kalau ada pusat sejarah nanti kita istilahnya harus benar yaitu pandangan dari segi historis supaya tidak campur aduk dan kita ingin mengundang pandangan dari segi Komnas HAM jadi itu pandangan dari segi historis.

52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan dibuat kerangkanya, TOR-nya tanggal 19 kita lakukan! Berikutnya saya kira Saudara-saudara yang menyangkut *legal drafter* tadi sudah kita setuju bahwa satu orang dulu, difinalisasi kita ajak yang lain. Saya kira di dalam pandangan fraksi tadi sudah bisa diundang, ya sudah bisa diundang Ibu Maria dulu itu yang utama, pertama ini awal satu orang baru nanti pada saat finalisasi, ya kita konfirmasi dengan Universitas Gadjah Mada terus ada dari Makasar mungkin dari Universitas Hasanuddin, jika kita misalnya sudah memerlukan, tapi kalau sudah *klop* kita semua nanti kita tetapkan lebih lanjut, baik Tim Kerja I saya kira selesai sekarang Tim Kerja II kami persilakan ya diberi waktu secukupnya dan sekaligus disampaikan nanti apa perlu tanggal 23 ini juga itu dimasukkan dalam pandangan Fraksi. Saya kira, jika ada hal-hal dalam laporan ada hal yang penting menyangkut itu, kami persilakan yang terhormat Bapak ... Bapak Joyokusumo!

53. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Terima kasih! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ibu Pimpinan, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Anggota PAH II yang kami hormati!

Tim Kerja II ini telah melakukan penyesuaian peraturan Tata Tertib dengan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana kelanjutan laporan yang lalu, bahwa pertama kami sudah memilah menjadi dua bagian yang kami lakukan sekarang ini adalah dalam rangka menyesuaikan Tata Tertib dengan Undang-Undang Dasar berlaku sampai akhir masa jabatan MPR sekarang jadi sampai 2004.

Untuk yang pasca 2004 dalam arti hasil pemilu 2004 ini, akan dibuat setelah Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD selesai, karena kita harus mengacu ke sana. Kami juga sudah melakukan RDPU yang kedua dalam rangka mengerucutkan, ini kami lakukan di Lido-Bogor, tanggal 4-5 Juni yang lalu tentunya setelah PAH II itu mengadakan RDPU dengan tiga narasumber yang sudah kami kirimkan dalam bentuk tabel-tabel yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang sudah kami pikirkan/ rumuskan. Tetapi ternyata para narasumber itu juga hanya merujuk pada butir-butir yang kita bahas, butir-butir yang tidak kita bahas ternyata mereka tidak melakukan kajian. Kemudian tanggal 11-12 ini, kami juga sudah melakukan kajian ulang hasil RDPU dan sudah kami selesaikan. Walaupun sebagai bahan sampai finalisasi ini saya kira sudah final walaupun tetap dalam bentuk alternatif karena tidak mungkin dalam bentuk satu pilihan. Antara lain, itu di Bab II mengenai judul. Alternatif Pertama tetap, Alternatif Keduanya menghilangkan kedudukan MPR, jadi judulnya hanya Tugas dan Wewenang Majelis.

Kemudian di Pasal 2 ini ada 3 alternatif, Alternatif Pertama dihapus, Alternatif Kedua, mohon maaf supaya sinkron sekalian dengan hasilnya yang juga sudah kami bentuk dalam bentuk tabel. Jadi Pasal 2 yang semula berbunyi, "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan Merupakan Lembaga Tinggi Negara Pemegang Pelaksana Sepenuhnya Kedaulatan Rakyat". Ini untuk Pasal 2, Alternatifnya yang Pertama dihapus, ini *konkordansi* dengan yang menghendaki kedudukan ini dihapus sehingga menjadi judul yang menjadi tugas dan wewenang Majelis saja.

Kemudian yang alternatif kedua Majelis adalah Penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia dan Merupakan Lembaga Tertinggi Negara, alternatif ketiga Majelis adalah Penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia dan Merupakan Lembaga Tinggi Negara. *Nah*, ini perlu kami jelaskan tentang penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Ini pemahamannya bahwa sampai pada akhir masa jabatan kita nanti, Anggota MPR 1999 ini adalah merupakan penjelmaan/masih merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena ada dari Utusan Golongan ada dari Utusan Daerah dan lain-lainnya, jadi masih merupakan komponen-komponen bangsa yang ada.

Sedang kedudukan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu yang berpendapat pada Alternatif Ketiga. Lembaga tinggi negara itu pada dasarnya karena tugas dan kewenangan MPR sudah tidak sepenuhnya lagi dijalankan. Tetapi untuk Alternatif Kedua mengapa masih menggunakan lembaga tertinggi negara bahwa alasannya, pada dasarnya yang bisa mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah MPR, isi Undang-Undang Dasar itu adalah *distribution of authority* jadi Presiden ditugaskan kewenangan ini demikian juga DPR dan yang lain, MPR diberi tugas kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan ini dan itu tidak bisa diubah oleh orang lain selain MPR. Sehingga posisinya tetap MPR sebagai lembaga tertinggi karena dia yang melakukan *distribution of authority* itu terhadap lembaga-lembaga negara. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar, MPR itu dalam membuat Undang-Undang Dasar juga memberikan otoritas pada lembaga non negara misalnya seperti KPU, itu *kan* keputusan hasil pemilu bukan lagi diputuskan oleh Presiden, tapi *kan* keputusan pemilu, keputusan KPU.

Demikian pula, sisi lain pengangkatan anggota DPR dan DPD ini apakah juga tidak juga pakai Kepres, apakah hanya keputusan KPU ini justru menjadi pertanyaan besar. Jadi dengan demikian MPR yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu masih mempunyai kekuasaan untuk mendistribusikan *authority* itu alasan yang menggunakan posisi lembaga tertinggi negara pada MPR. Maka ini kita tidak bisa pilih jadi tetap hanya ada 3 alternatif itu.

Kemudian untuk Pasal 3 ini juga ada kaitannya dengan Pasal 2 ini juga ada alternatif ada 2 alternatif, satu yaitu alternatifnya tetap jadi menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis Besar Haluan Negara memilih dan mengangkat Presiden, tapi ada yang berpendapat yang tertuang dalam alternatif kedua ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kaitannya dengan Pasal 4, ini juga yang ada di dalam Undang-Undang Dasar hanya persoalannya kerancuan antara wewenang dan tugas itu masih membelenggu alam pikiran kita. Apakah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu Wewenang atau Tugas? Melantik Presiden dan Wakil Presiden itu wewenang atau tugas? Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar itu tugas atau kewenangan, tugas atau wewenang? Ini juga masih rancu, makanya untuk supaya tidak menimbulkan kerancuan ada duplikasi antara Pasal 3 dan Pasal 4, tapi ada juga yang dihapus di Pasal 4 kewenangan untuk dipindah ke tugas, tetapi setelah dipindah ada yang bingung juga, itu *kan* merupakan wewenang. *Nah*, jadi daripada bingung tetap alternatif saja semua termasuk yang Pasal 4 ini juga terdiri dari alternatif-alternatif dan ini tidak bisa ditawarkan lagi karena itu, mesti biasanya yang Pasal 2, 3, 4 ini tetap sampai sidang Paripurna bahkan sampai Sidang Komisi Majelis biar saja seperti itu.

Kemudian yang selanjutnya adalah Pasal 4 huruf d itu yang semula berbunyi

Utusan Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. I yang bersangkutan ini diubah menjadi Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan walaupun ini konsisten dengan Undang-Undang Dasar nanti, ini *kan* mestinya dihapus tapi karena ini berlaku sampai 2004 untuk tetap memberikan kedudukan pada fraksi Utusan Daerah ini mestinya harus tetap dibunyikan, kalau nanti tidak ada berbunyi seperti itu fraksi Utusan Daerah bubar. Kemudian Pasal 10 Ayat (2) d ini juga ada dua alternatif tentang hak menilai kebijakan Presiden dalam Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis. Juga ada yang tetap ada yang minta dihapus, bagaimanapun juga tidak bisa ditawarkan lagi. Pasal 8 kemudian Pasal 4 huruf e dihapus, huruf k dihapus kemudian Pasal 8 diubah itu tadi seperti apa yang saya katakan sebelumnya. Kemudian Pasal 10 huruf d sudah, kemudian Pasal 32 huruf a tetap, ini menetapkan masa Sidang Majelis, kemudian huruf b ini yang tadinya mempersiapkan rancangan acara Sidang-sidang Umum dan Sidang Tahunan Sidang Majelis ini diubah menjadi alternatif Kedua yaitu mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Majelis.

Pasal-pasal atau huruf-huruf yang bunyinya seperti ini, alternatifnya *konkordan* dengan usulan penghapusan pengantian Pasal 40, yang membagikan antara Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa itu Pasal 49 kalau tidak salah ya, o ... Pasal 50 jadi nanti ada Pasal-pasal yang menghilangkan istilah-istilah persidangan itu, itu *konkordan* dengan alternatif yang ingin mengubah Pasal 50 ini banyak yang seperti ini. Kemudian Pasal itu saya kira termasuk Pasal 32 huruf c, kemudian juga Pasal 33 Ayat (2) kemudian itu semua mengikuti atau *konkordan* dengan itu.

Kemudian yang Pasal 33 Ayat (3) khususnya yang Ayat (3) itu alternatifnya satu dalam hal Sidang Istimewa Majelis Badan Pekerja menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya 7 hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis. Jadi ini mengganti selambat-lambatnya dua bulan, ini terlalu lama karena sebetulnya *kan* nanti Sidang Majelis yang memberhentikan presiden ini *kan* sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jadi *kan* MPR hanya meresmikan saja pemberhentian itu. Jadi apa waktunya dipercepat. Alternatif kedua, waktunya sama dipercepat hanya dilengkapi dengan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang kemudian diproses dan oleh kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini untuk alternatif keduanya.

Kemudian Pasal 40 Ayat (1) ini juga *konkordan* dengan Pasal 50 jadi alternatifnya tetap seperti itu, kemudian Pasal 49 ini juga Ayat (2) khususnya kalau Pasal 49 itu tetap yang Ayat (2)-nya itu juga Alternatifnya 1 dan 2 ini *konkordan* Pasal 50 jelas yang akan diubah, semula dan ada yang berpendapat tetap bahwa Sidang Umum Majelis adalah:

- a. Sidang yang diselenggarakan Majelis dalam permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis.
- b. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya.

- c. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.

Alternatif Keduanya adalah diganti dengan Sidang Majelis adalah Sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun di Ibukota Negara, kemudian yang Ayat (2)-nya yang semula mencantumkan Sidang Tahunan Majelis adalah:

- a. Sidang yang diselenggarakan setiap Tahun sekali di antaranya dua Sidang Umum Majelis pada masa keanggotaan Majelis yang bersangkutan.
- b. Sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis.
- c. Sidang yang dapat menetapkan putusan-putusan lainnya.

Alternatif pertama tetap, alternatif kedua Sidang yang diselenggarakan Majelis, jadi ini tidak ada kaitannya dengan Sidang Tahunan, tapi ini kemudian menjadi Ayat (1) dan Ayat (2). Yang Ayat (2)-nya berbunyi, "Sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis membentuk Badan Pekerja Majelis melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta dapat membuat Putusan-putusan Majelis lainnya". Jadi yang namanya Sidang Majelis ini dirangkum menjadi satu, acaranya itu. Kemudian yang Ayat (3) yang semula mengatur Sidang Istimewa:

- a. Sidang yang diselenggarakan Majelis atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis.
- b. Sidang yang diselenggarakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap.

Ini Alternatif Satu tetap, Alternatif Keduanya dihapus.

Kemudian Pasal 55 Ayat (1) ini alternatifnya juga *konkordan* dengan menghapus istilah sidang umum, tahunan dan istimewa saja. Kemudian Pasal 90 ini yang berubah di Ayat (3) untuk huruf *a* ini berkaitan dengan bentuk-bentuk Putusan Majelis yang berbentuk ketetapan, ini huruf *a* berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara, Alternatif Pertama tetap, Alternatif Kedua hapus. Kemudian huruf *b* berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan Putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan berikutnya, ini juga Alternatif Kedua, dua alternatif tetap dan dihapus.

Kemudian Pasal 97 ini seluruh pasal, Alternatif Pertama tetap, Alternatif Kedua dihapus, ini kaitannya dengan Pasal 50. Jadi sudah tidak ada lagi laporan pelaksanaan putusan majelis.

Kemudian yang Pasal 98 juga alternatif tetap dan hapus karena juga tidak lagi menyangkut pertanggungjawaban Presiden.

Ibu dan Bapak sekalian dan Pimpinan PAH II yang saya hormati. Hasil terakhir yang sudah maksimal ini dengan perdebatan yang cukup panjang menyajikan beberapa alternatif yang empat sudah menjadi tiga, yang dua jadi satu tanpa alternatif ini sudah kami rekap semua hasilnya, tetapi ada satu catatan yang sangat mungkin itu menjadi hal yang bisa menyelesaikan masalah seperti halnya di

Tim Kerja I, bahwa sebenarnya kalau para malaikat, para pimpinan fraksi itu sudah ketemu dan sepakat, kesepakatannya itu menyangkut tahun 2004 itu masih ada sidang apa tidak, kalau masih ada sidang namanya mau sidang yang seperti apa, apakah masih menggunakan Sidang Tahunan atau hanya Sidang Majelis saja. Lalu acara sidang tahun 2004 itu apa, misalnya tetap menerima pertanggungjawaban Presiden tetapi tidak perlu dinilai.

Kemudian menetapkan Rancangan Tata Tertib yang akan dipergunakan pada awal persidangan hasil pemilu 2004. Kemudian hal-hal yang prinsip lainnya katakanlah diisi pidato akhir jabatan dari Ketua Majelis mewakili seluruh Majelis. Itu mungkin Tata Tertib ini tidak perlu banyak berubah bahkan mungkin tidak perlu diubah sama sekali asal sidang tahun 2004 itu disepakati bentuknya seperti apa, acara seperti apa, seberkuasanya Majelis sudah tidak juga berbuat apa-apa kalau hanya menjalankan acara itu sebetulnya.

Sebetulnya kalau para malaikat dan para petinggi ini sudah bisa menyepakati satu kesepakatan itu Tata Tertib tidak usah diubah saja tidak apa-apa. Tetapi kalau harus diubah ini bentuknya, dalam bentuk alternatif, sebetulnya itu. Mau diambil yang sudah jadi ini untuk bahan finalisasi atau PAH II nanti melalui Pimpinan Badan Pekerja MPR menghimbau untuk adanya pertemuan antar Pimpinan Fraksi untuk menyepakati apa yang harus dilakukan di luar 2004, karena ini juga semua menyangkut di 2004. Misalnya seperti pertanggungjawaban boleh sebagai agenda politik tetapi tidak perlu dinilai kemudian apakah Tata Tertib untuk pasca 2004 juga perlu kita buat kalau memang tidak perlu dibuat mungkin kalau semua sepakat tidak ada sidang, Tata Tertibnya tidak dibuat mungkin sudah selesai kita itu. Tetapi kalau mau di acara itu dibuat ditetapkan 2004 bentuk sidangnya ini, acaranya ini tidak perlu diubah saja tidak apa-apa itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau dengan acara yang sudah disepakati, kira-kira begitu.

Ini salah satu hasil diskusi kita di Tim Kerja II mungkin hanya sebagai himbauan kalau kami tidak meminta untuk ada pandangan-pandangan lagi tetapi menghimbau agar para Malaikat bertemu dalam satu forum yang inisiatif. Siapa, silakan! Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

54. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Pak Joyo!

Saya kira dari laporan yang disampaikan Tim Kerja II tadi dikunci dengan pandangan selaku Ketua Tim, saya kira khusus yang mana memang di dalam tugas kita menyesuaikan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa sebenarnya yang bertentangan tidak usah kita pertahankan di sini. Yang bertentangan tidak usah dipertahankan di sini kalau kita mau sesuaikan atau mau ubah begitu namanya menyesuaikan. Kita *kan* bisa melihat yang bertentangan itu mana apa tidak, tetapi ada juga dalam rangka posisi MPR sekarang walaupun tidak ditegakkan, dinyatakan di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, tetapi memang tidak bertentangan tidak salah juga seperti yang dikatakan tadi kita atur di dalam Tata Tertib ini. Contoh misalnya untuk apakah kita meributkan soal kedudukan wewenang tugas yang cukup ini, apa wewenang namanya atau tugas namanya kalau mau ributkan tentang kedudukan ini tidak ada juga pengaruhnya apa-apa.

Tetapi yang menyangkut bagaimana yang ada di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 apakah itu tugas namanya atau wewenang itu yang kita masukkan dan jabarkan di dalam Tata Tertib. Memang ada tadi yang dilontar adalah soal-soal jangan sempat Tata Tertib yang kita bicarakan ini menghapus keberadaan MPR yang sekarang itu saja saya kira yang paling penting selama itu tidak menghapus kita sesuaikan saja secara tepat begitu. Kita selesaikan secara adat, misalnya yang paling betul Tata Tertib yang lama mengatur kita ada sidang tahun depan itu tadi kuncinya. Sidang tahun depan itu adalah maknanya meminta pertanggungjawaban daripada pemimpin yang kita berikan. Dalam konteks ini misalnya sidang itu sudah selesai pemilihan presiden tidak ada juga soalnya tetapi dalam rangka penegakan konstitusi, menegakkan aturan yang sudah kita lakukan dari semangat dialog kita yang selama ini harus ada sidang yang mendengarkan atau meminta pertanggungjawaban tetapi ada konsensus yang dikatakan tadi. Karena tidak punya pengaruh apa-apa lagi jangan dibuat menerima atau tidak harus ada kesepakatan yang menyangkut itu, ya atau tidak pun tidak ada juga perlunya karena Presiden/Wakil Presiden itu sudah terpilih.

Tetapi, ada juga dibalik itu tadi saya bisik-bisik dengan Pak Potsdam sama Ibu Aisyah kalau kita sampai tanggal 20 Oktober Presiden/Wakil Presiden belum terpilih. Ini *kan* menjadi berat urusannya harus kepada apa dan siapa, tadi pimpinan-pimpinan fraksi kalau belum terpilih. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika belum terpilih apakah sudah otomatis Undang-Undang Dasar 1945 ini dilaksanakan ada *trium virat* yang dikatakan itu, itu *kan* menjadi perdebatan atau apakah MPR yang sekarang yang harus membuat/ memperpanjang kalau DPD sama DPR misalnya sudah terpilih, kalau DPR dan DPD sudah terpilih secara hukum apakah DPR dan DPD punya kewenangan? Tidak ada kewenangan menurut Undang-Undang Dasar tidak belum dilantik siapa yang punya kewenangan, jadi kita jangan anggap remeh soal ini tetapi memang kita harus jugaantisipasi soal ini sesulit apalah misalnya, ada sidang pada akhir masa periode kalau ada misalnya pengertian-pengertian dan kesepahaman kalau ini selesai sebenarnya selesai setelah kita sesuaikan akan juga bisa selesai.

Oleh karena itu, kaitannya kalau Ibu Christina dari Fraksi TNI/Polri tidak mau tadi *kan* kita tidak mau jadi kacau Republik ini, bagaimana secara konstitusi DPD sama DPR sudah terpilih, sudah terpilih tetapi dia tidak punya kewenangan untuk memperpanjang itu. DPR dan DPD yang baru sudah terpilih ini baru, misalnya.

55. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Saudara Ketua!

Kan Presiden itu dipilih dia terakhir bulan Oktober, kita dilantik bulan September jadi kalau sudah dilantik maaf Anggota MPR yang terpilih itu dilantik September itu jadwalnya artinya bahwa lembaga itu sudah terbentuk dia punya kewenangan kalau sudah dilantik *Gusti Allah* nanti.

56. Pembicara : H.M. Zubair Bakri (F-PBB)

Saudara Ketua!

Dalam Susduk ada kalimat begini, "Anggota MPR Berakhir Kedudukannya Pada Saat Baru Dilantik". Jadi, selama belum dilantik Anggota MPR masih jalan.

57. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saudara Ketua. Saya kira kembali laporan itu nasibnya mau diapakan, apa dibiarkan pensikapan yang seperti laporan yang pertama tadi itu untuk catatan. Yang kedua, memang soal skenario 2004 ini perlu dipikirkan mendalam *urgensi* dan tidaknya itu variabelnya pertama, apakah Sidang Tahunan 2003 ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan misalnya soal nasib Komisi Konstitusi apakah misalnya 2003 masih memandatkan lagi 2004 supaya Komisi Konstitusi diteruskan misalnya. Jadi variabel banyak tetapi memang itu keputusan politik jadi para pimpinan fraksi-fraksi segera mengambil ketegasan untuk memudahkan implikasi pada Tatib ini. Tetapi memang soal Tatib ini ada dua pendekatan penempatan praktisisme bukan pragmatisme. Praktisisme saya bilang putuskan dulu skenario politiknya atau pendekatan normatif seperti Pak Pimpinan bilang tadi, karena perintah Tap MPR supaya menyesuaikan diubah seperlunya yang kira-kira sudah tidak cocok ini dengan konstitusi, saya kira begitu.

Sedikit Pak, mengenai skenario 2004 itu *kan* skenario agenda MPR 2004 itu *kan* biasanya diputuskan di 2003, bukan biasanya seharusnya seperti skenario Sidang Tahunan besok *kan* diputuskan 2002. Draf keputusannya itu siapa yang menyusun, apakah PAH kita atau *draft* keputusannya nanti sambil jalan ketika di sidang itu sendiri berlangsung. Ini harus dipikirkan. Terima kasih.

58. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini, Tata Tertib ini memang sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh MPR sekarang di tahun 2004 di sini *kan* terbaca dari alternatif ada yang minta dihapus, ada yang minta ada sidang. Yang meminta ada sidang ini mungkin tidak Sidang Tahunan, tetapi di akhir bisa saja seperti itu dan bagaimana skenario misalnya sidang pada akhir itu, apa ada konsekuensi yang lain atau memang pertanyaan daripada Pak Mutammimul 'Ula tadi adalah soal apa skenarionya di sini, apa yang mau diputuskan jika kita misalnya menyiapkan rancangan Tata Tertib untuk tahun 2004 posisinya untuk apa, posisi rekomendasi yang akan digunakan oleh MPR yang akan datang walaupun sekarang MPR apa *permanent body* dengan pimpinan atau tidak itu, kita serahkan sama Susduk begitu di undang-undangnya itu tentu terlihat nantinya.

Oleh karena itu, karena ini ada hal yang perlu memang didiskusikan atau disampaikan dengan fraksi masing-masing. Tetapi PAH II yang kita pikirkan sekarang, kita tidak usah pusing sendiri yang kami maksudkan tadi, kita tidak memperdebatkan soal-soal sama juga dengan Mas Joyo tadi soal kedudukan, kita ini tertinggi atau bukan. Sudahlah kita sesuaikan saja dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita ributkan juga tidak ada ujung pangkalnya, tetapi memang wewenang dan tugas itu harus konkret, dari semua itu yang menyimpulkan tentu kita. Yang tentu menjadi bahan debat di sini tentang skenario Sidang Tahun 2004 ada apa tidak, kalau kita mau jujur memang di Tata Tertib inilah yang mengatur ini tidak perlu ada ketetapan lagi yang khusus yang menyangkut itu asal di Tata Tertib ini dinyatakan dan kita buat terurai saja biar jangan ada keraguan di antara kita, kalau ada sidang isinya apa, dimasukkan di Tata Tertib sekarang ini ada pidato atau tidak dari Ketua MPR, ada acara mendengarkan pidato Presiden misalnya.

Dalam konteks ini perlu dikonsultasikan kepada Pimpinan Fraksi untuk

mendinginkan soal, jangan capek kita berputar-putar membicarakan hal-hal yang lain Sidang Tahunan bagaimana, Sidang Istimewa tidak usah kita buat Sidang Istimewa untuk apa lagi Sidang Istimewa. Karena di Undang-Undang Dasar tidak ada Sidang Istimewa begitu. Makanya jika seluruh fraksi hasil konsultasi nanti ada sidang masa akhir jabatan kita rumuskan dengan tugas ini dengan jelas di tata Tata Tertib, tahun 2003 tugas Badan Pekerja merancang bagaimana Tata Tertib sesudah 2004, kalau 2003 pembubaran Badan Pekerja MPR juga bubar Ketua MPR tidak ada kerjanya untuk apa berkantor di sini *kan* begitu. Oleh karenanya, 2003 masih ada tugas MPR buat kita bersama juga.

Saya kira demikian Saudara-saudara kesimpulan kita, termasuk soal ini nanti akan masuk di dalam pandangan. Pada dua soal tadi saja, kuncinya Pak Joyo tadi sudah menyampaikan itu. Tetapi yang masih eksis sekarang jangan kita hapus-hapus dari sini. Jadi yang tidak cocok atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita sesuaikan. Jadi tidak usah kita ramaikan tetapi yang ada bisa sesuai dengan kewenangan kita bisa kita lakukan kita harus konsisten serta jangan mengurangi menghilangkan eksistensi terlalu jauh dari posisi MPR yang sekarang. Pimpinan MPR kalau Pimpinan PAH tidak apa-apa karena sudah habis kerjaan kita *kan* tidak ada lagi.

Baik, Saudara sekalian saya kira diberikan pandangan masing-masing fraksi, jadi tepat kalau kita berikan waktu satu minggu, kita berikan waktu satu minggu Fraksi Utusan Golongan dipersilakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksinya, Utusan Daerah juga demikian saya kira kita semua sehingga nanti jelas dari pandangan kita secara tertulis habis itu baru ada rumusan dari masing-masing Tim Kerja ini.

59. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya sedikit, Pimpinan. Kita memahami bahwa Tata Tertib ini tentunya harus disahkan sebelum sidang berjalan besok, kalau kita membuat perubahan terlalu banyak ini akan memakan waktu, itu tolong dipertimbangkan. Ada usul barangkali yang kami dengarkan, bagaimana kita hanya merumuskan bahwa dari Tata Tertib ini sudah dibuang hal-hal yang tidak menjadi kewenangan MPR lagi. Dengan demikian tidak terlalu banyak jadi ini *kan* sudah dibagikan kepada peserta sebelum sidang itu, kalau banyak kita mengubah ini akan memakan waktu untuk membatasinya dan jumlah hari untuk memulai sidang akan panjang, mungkin dapat kita pertimbangkan pada waktu kita menyampaikan pandangan fraksi-fraksi nanti supaya kita tidak berkepanjangan, nanti semua anggota membahas usulan-usulan perubahan itu yang akan memakan waktu. Demikian saja, terima kasih!

60. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira, kami tadi lupa kalau misalnya di akhir dibahas Tata Tertib tentu dasar sidang kita adalah Tata Tertib yang sekarang, tetapi sudah capek kita membatasinya habis waktu, sudah habis waktu, sudah selesai, tetapi Ibu Aisyah tadi menyatakan kalau dari awal ini kita sudahantisipasi kita bahas kalau semua fraksi sudah setuju dengan apa yang kita rumuskan saya kira bisa saja, asal jangan ada alternatif-alternatif begitu sudah *klop* begini sama dengan seperti masa sidang akhir jabatan kita, saya kira juga tidak ada soal, apa lebih awal atau juga lebih akhir, nanti dengan fraksilah.

61. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua!

Saya rasa ini kalau kita mengikuti aturan yang benar ini harus dilakukan diawal sidang karena berdasarkan Tata Tertib inilah yang kita melakukan sidang itu, kalau tidak kita akan menggunakan Tata Tertib lama justru itu akan menjadi perdebatan, permasalahan dan kritik dari kalangan akademisi. Terima kasih!

62. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saudara Ketua!

Itu yang saya kemukakan tadi agar kita membuatnya itu jangan menyebabkan akan berkepanjangan perdebatan. Misalnya membuat alternatif-alternatif kalau itu berdebatnya di sana nanti sebaiknya tegas saja kenapa ini disesuaikan hanya menghilangkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar biarkan saja daripada kita repot-repot mengubah, membuat alternatif nanti perdebatannya di sana.

Terima kasih!

63. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Justru semakin banyak alternatif semakin demokratis, Ibu.

64. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jangan kita buka lagi!

65. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Saya kalau boleh, bisa ya Pak Ketua? Dengan ada perkembangan pembicaraan kita barangkali mungkin Pimpinan bisa mengusulkan kepada Pimpinan Badan Pekerja. Pimpinan Badan Pekerja jauh-jauh hari supaya antar fraksi ini ketemu dulu saya kira lebih bagus, jadi kita pun nanti diskusi dengan fraksi-fraksi di *intern* kita, kita tidak capek Pak, kalau memang mereka sudah bisa ketemu dalam rangka melicinkan pandangan kita *kan* begitu sesuai dengan dewa-dewa tadi itu, saya kira kita tetap saja damai-damai di sini *kan* begitu kalau boleh *kan* yang di atas sama dengan yang di bawah begitu juga, bapak yang mengatur *kan* bapak di bawah. Saya kira itu usul saya kalau memang kita sepakat Pimpinan meng-*approach* Pimpinan Badan Pekerja supaya segera kalau bisa.

Terima kasih!

66. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Sebelum terakhir, Pak!

Jadi kemarin itu Pabsus sudah mulai rapat lagi, kemudian sudah membahas tentang jadwal sidang 2003. Oleh karena itu, apabila kita ada keinginan untuk mengesahkan perubahan Tatib itu di awal rapat-rapat nanti, itu kita mesti kasih

informasi dulu pada Pabsus supaya kalau ada rapat lagi nanti diagendakan itu jangan sampai lupa nanti tahu-tahu mereka rapat, kita lupa kemudian sudah tersusun itu, jadi maksudnya ini *kan* kalau direkomendasi dari PAH II begitu *kan* lebih *afdhol*.

Terima kasih!

67. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi pertemuan Pimpinan Fraksi itu penting, tetapi tidak usah juga terlalu kita desak sebelum tanggal 23, kalau sebelum tanggal 23 pertemuan sudah ada tidak usah ada sidang Badan Pekerja lagi. Oleh karenanya, kita tadi sudah setuju masing-masing kita di sini adalah konsultasi walaupun di sini Pimpinan Fraksi juga hampir semuanya. Konsultasi dengan fraksi disampaikanlah itu, ini biar lebih terang disampaikan kepada fraksi masing-masing nanti pandangannya tegas kita sesuaikan tetapi ada sidang akhir masa periode atau masa jabatan karena catatannya begini sudah kita keluarkan saja dari awal ketimbang disembunyikan.

Saya kira begitu. Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, Rapat PAH II ditutup!

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 12 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.








NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	= 8		
2.	Partai Golongan Karya	10	= 5		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4		-	-
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3		-	-
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1		-	-
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Dautatur Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	30		

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2. 
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4. IZIN
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 
7.	Jahar Harahep	A-75	7.
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. IZIN

11.	Alexander Litaay	A-209	11. <i>Isin</i>
12.	Haryanto	A-171	12.
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>[Signature]</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14.






DAFTAR DAFTAR PUSTAKA

NAMATADIKMT	NOOR/ANAKSA	A W A K	AM
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1
<i>[Signature]</i>	2009	JEM. JEM. JEM. JEM. JEM.	1

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.




FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3.
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7. <i>12IN</i>
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. <i>12IN</i>
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. <i>ian</i>

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2. IZIN.....
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3. 
4.	H. Achmad Karmant, S.H.	A-37	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.




FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.


FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. 
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3.
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.




FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	2.
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3.
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.




FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	
②	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	
③	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 12 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	
2.	Laksma. TNI. Christina M. Ranietana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattmema, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 12 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 12 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II BP MPR.

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahell	A-282	1.

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-22 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Kamis |
| 2. Tanggal | 19 Juni 2003 |
| 3. Waktu | 13.30 – 16.25 WIB |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)3. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H., (Wakil Ketua)4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Sekretaris) |
| 6. Penjab. Set PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dengan narasumber Komnas HAM dan Prof. Dr. Miriam Budihardjo. |
| 8. Hadir | 33 orang |
| 9. Tidak hadir | 15 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati! Selamat siang!

Pada hari ini di hadapan kita para anggota yang terhormat, tamu-tamu kita yang kita undang pada hari ini sudah hadir. Prof. Dr. Ibu Miriam Budihardjo sudah hadir di sini. Selamat siang Ibu. Kemudian dari Komnas HAM yang ada di absensi ini, Pak Ketua sebenarnya belum diabsen tetapi sudah hadir saya lihat Pak Syamsudin, Pak Emi Suprpto, soalnya di televisi kemarin saya lihat dari Komnas HAM wawancara soal kuburan massal, jadi pikiran saya ke situ dan yang belum hadir di hadapan kita dari Pusat Sejarah tidak bisa hadir sudah ada suratnya, berhalangan hadir karena ada sesuatu hal dan para undangan kami dari Komnas HAM dan Ibu Miriam, semua Fraksi kami lihat ini sudah semua lengkap dan sebenarnya undangan kita, kita akan mulai jam 13.00 WIB, kita agak molor setengah jam. Tetapi karena memang kita harus makan siang, kebetulan makanannya enak, biasanya tidak begitu Pak Garuda Nusantara, cuma yang tamu ini harus penting makanannya agak enak satu hari ini, biasanya makanannya tidak begitu. Kalau yang datang tamunya hebat makanannya disiapkan enak-enak. Jadi memang kebetulan hari ini enak, kita harus makan siang dan urusan-urusan akhirat juga harus dijalankan ya Pak Prof., Bapak sudah menjalankan urusan akhirat, belum sudah?

RDPU kita pada hari ini sebenarnya di dalam jadwal kita Pak Garuda, tidak ada, tetapi karena kita anggap penting bahwa Komnas HAM harus diundang seperti kita dengar beliau dari Komnas HAM juga sudah mempersiapkan, malah saya dengar ada timnya, dan Ibu Miriam juga diusulkan untuk hadir pada hari ini, kita harus undang pada hari ini, sehingga semua fraksi merasa perlu untuk mengundang bapak dan ibu pada hari ini untuk mendengar pendapat bapak tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR. Sudah berapa narasumber yang kita undang kemari dari para ahli, pakar secara pribadi juga dari beberapa perguruan tinggi, sudah kita undang ke sini dan terakhir ini dari Komnas HAM dan juga Ibu Miriam secara pribadi kita undang sebagai pakar karena banyak beberapa hal mungkin para anggota akan menanyakan kepada Ibu dan Bapak di dalam masalah-masalah peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR yang memang kita sudah perdebatkan dan kemungkinan kita akan sudah harus selesai pada tanggal 23 Juli sudah harus final yang merupakan materi nanti di dalam Sidang Tahunan.

Untuk menyingkat waktu kita persis sekarang jam 13.30 WIB, kita harapkan nanti jam 15.30 WIB bila perlu kita selesaikan kalau memang masih kurang waktu kita tambahkan 30 menit. Sidang siang hari ini kita buka dengan resmi untuk nanti kita mulai di dalam RDPU ini.

KETOK 1X

Yang pertama, saya kira Pak Garuda dari Komnas HAM dulu untuk memaparkan, nanti Ibu yang menyusul. Kami persilakan atau pertama bila perlu Bapak bisa memperkenalkan selaku yang ikut supaya nanti diskusinya agak enak kalau kami nanti bisa panggil bapak Fraksi-Fraksi ini begitu, silakan Pak Garuda!

2. Pembicara : Abdul Hakim Garuda Nusantara (Komnas HAM)

Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, dan Pak Ketua, Pak Rambe yang terhormat, Pak Potsdam Hutasoit, selaku Pimpinan Rapat!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami perkenalkan dulu dari Komnas HAM hadir di sini, di sebelah kanan saya Bapak Emi Suprpto beliau Anggota Sub Komisi Penyuluhan Hak Asasi Manusia, kemudian di sebelah kiri saya Bapak Syamsudin saya rasa kita sudah sama-sama kenal. Beliau ini Anggota Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan, Bapak Habib Frizin dari Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan dan Bapak Gembong Priyono (Sekretaris Jenderal).

Perlu kami sampaikan bahwa Komnas HAM ini dalam rangka tugas pengkajian Tap-Tap MPR dan MPRS menetapkan satu tim yang kebetulan saya diberikan amanat sebagai Ketua, kemudian ada Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai Wakil Ketua, lalu Prof. Dr. Sri Soemantri sebagai anggota, kemudian Dr. Adnan Buyung Nasution sebagai anggota Tim Pengkajian yang diangkat oleh Komnas dan yang lain-lain, yang mungkin terlalu panjang kalau saya sebutkan satu per satu.

Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada Rapat Paripurna dan kemudian membahas dan menyampaikan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disertai lampiran-lampirannya. Jadi ada 23 Tap MPR dan MPRS yang kita kaji, itu Tap MPR Nomor IX tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Materi Tap MPR Nomor IX/MPR/Tahun 1998 ini telah terserap ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan untuk diteruskan dan dielaborasi ke dalam undang-undang baru yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Lalu Tap MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara substansial muatan Tap MPR ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM, justru sebaliknya Tap MPR ini dimaksudkan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial. Tap ini di rekomendasikan untuk tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reformasi terhadap perundang-undangan guna melakukan pemberantasan dan pencegahan praktek KKN di Indonesia.

Lalu Tap MPR Nomor XVI tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Indonesia, mengandung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagai *basic value* yang bila dilaksanakan akan memberi peluang dan kemudahan bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berarti sejalan dengan upaya pemajuan HAM. Diusulkan atau direkomendasikan agar substansi Tap MPR Nomor XVI ini tetap dipertahankan, karena misinya belum selesai. Kedua, materi Tap ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mereformasi undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Koperasi maupun sebagai dasar untuk membuat undang-undang yang baru antara lain Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam, Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang tentang

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Kemudian Tap MPR Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Tap MPR ini tidak bertentangan bahkan mendorong pemajuan Hak Asasi Manusia, bahkan jika langkah-langkah strategi tersebut benar-benar diterapkan secara benar, konsekuen dan konsisten, maka krisis ekonomi dapat diselesaikan. Direkomendasikan agar materi Tap ini tetap dipertahankan.

Lalu Tap MPR Nomor IV tentang GBHN 1999-2004, visi, misi dan arah kebijakan hukum, ekonomi, politik yang tertuang dalam Tap MPR Nomor IV ini mempunyai kesesuaian dengan substansi yang dikandung dalam Pasal-Pasal 28C, 28D, 28E dan 28H Undang-Undang Dasar 1945. Muatan dari Tap MPR ini telah di implementasikan lebih jauh dalam Undang-Undang antara lain Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Direkomendasikan agar Tap ini tetap dipertahankan, karena masa berlakunya sampai pada Sidang Umum MPR RI Pemilu Tahun 2004.

Tap MPR Nomor V tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap ini akan memberi lingkungan yang baik bagi penghormatan dan penegakan HAM di masa depan. Berdasarkan analisis dari tim, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Tap MPR ini masih perlu dipertahankan karena hingga hari ini pengaturannya belum dijalankan oleh pemerintah dan bila Tap MPR ini dicabut, maka harus dicari kerangka hukum lain yang dapat mewadahi aturan yang terdapat di dalam Tap MPR ini.

Kemudian Tap MPR Nomor V tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, tidak ditemukan unsur-unsur yang melanggar HAM, dengan catatan pemerintah segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi tugas-tugas konstitusionalnya. Direkomendasikan Tap MPR Nomor V Tahun 1999 ini tidak bisa dibatalkan mesti misinya secara internasional telah selesai. Karena telah diterima oleh Pemerintah RI termasuk oleh MPR RI, sebagaimana tertuang di dalam konsiderans Tap ini dengan rumusan bahwa MPR menghargai hasil penentuan pendapat di Timor Timur dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa persetujuan New York telah dilakukan pemerintah tanpa meminta persetujuan DPR.

Lalu Tap MPR Nomor XVII Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan dalam Tap MPR ini memperkuat pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan hak tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Rekomendasi karena misinya sudah dijalankan maka Tap ini direkomendasikan untuk dicabut, apalagi Tap ini telah tertuang seluruhnya di dalam Undang-Undang Dasar.

Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dari segi substansinya Tap MPR ini tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Lalu direkomendasikan karena materi Tap ini sudah terserat dalam sejumlah peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maka direkomendasikan untuk dicabut, namun perlu diteliti lebih jauh akan hakekat atas kerja sama dan perbantuan.

Tap MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tap ini

sejalan dengan ikhtiar bagi pemajuan dan perlindungan HAM/Hak Asasi manusia di Indonesia disarankan agar materi Tap ini yang berpotensi menciptakan iklim yang kondusif bagi tegaknya demokrasi dielaborasi ke dalam undang-undang yang terkait.

Lalu Tap MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Substansi yang terkandung di dalam Tap MPR ini sesuai dengan Hak Asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu substansi Tap MPR tersebut sangat layak untuk dipertahankan substansinya. Direkomendasikan agar Tap MPR ini dijadikan sebagai programatik *law* berjangka waktu 20 tahun ke depan. Undang-Undang Programatik ini penting sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

Lalu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga sejalan dengan pemajuan HAM. Rekomendasi eksistensi Tap ini masih perlu dipertahankan mengingat prinsip-prinsip dasar ekonomi demokrasi dan pengelolaan sumber daya nasional yang dimuatnya penting untuk menjiwai produk perundang-undangan terkait.

Tap MPR Nomor IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Muatan Tap MPR ini masih harus ditindaklanjuti setidaknya meliputi pengaturan pengelolaan kekayaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, baik bagi daerah tereksplorasi maupun daerah dengan sumber daya terbatas serta penyusunan rencana induk pelaksanaan otonomi daerah. Tap ini substansinya perlu dipertahankan.

Lalu Tap MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Materi Tap ini, sejauh yang berkenaan dengan reformasi sistem politik otoriterian menuju sistem politik demokrasi multi partai, pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM serta reformasi keuangan dan sistem perbankan telah termuat di dalam berbagai produk legislasi nasional tersebut di atas. Ini antara lain Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Persaingan Usaha dan seterusnya. Tap ini direkomendasikan untuk dicabut bukan karena melanggar HAM tetapi karena misinya sudah selesai dilaksanakan.

Lalu Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Substansi Tap ini di satu sisi mengandung kebijakan ke arah perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM, tetapi di sisi lain Tap ini juga berpotensi untuk memicu pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh *capital files* (kekerasan yang disebabkan oleh modal yang kental dengan paham neoliberalisme). Kedua, suasana dan jiwa UUPA Tahun 1960 termasuk konsep pemilikanlahan tidak perlu diubah sebab perubahan itu akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan HAM. Ketiga, arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu direvisi khususnya butir b, d dan g, diusulkan untuk dipertahankan terutama mengenai materinya yang mengarah kepada perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM dapat dijadikan sebagai prinsip dasar dalam melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang. Sedangkan materinya yang berpotensi melanggar HAM yaitu pada bagian arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, butir b, d dan g agar

ditinjau kembali.

Kemudian Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tap MPR ini sejalan dengan pemenuhan dan penegakan HAM, mengingat produk hukum Lembaga Tertinggi Negara pada masanya ini telah memberikan angin segar bagi proses perjalanan demokratisasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Tap MPR Nomor II/MPR/1978 oleh Pemerintah Orde Baru selama berlakunya Tap tersebut telah membentuk iklim indoktrinasi ideologi negara, bahkan dalam beberapa kondisi dapat dikatakan diselewengkan pelaksanaannya demi kelanjutan kekuasaan pemerintahan pada masa itu. Tap ini bersifat *einmahlig*.

Ini sekarang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis, Marxisme dan Leninisme. Sebagaimana kami telah sampaikan di dalam surat kami tanggal 17 Juni mengenai masalah ini memang dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, mengenai masalah Tap MPRS ini sebagian anggota berpendapat bahwa materi Ketetapan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan perlu dicabut dengan merujuk pada substansi Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, dengan catatan substansi penetapan pembubaran PKI yang terdapat dalam Pasal 1 Tap ini tetap sah sebagai penetapan yang mengandung norma hukum yang bersifat konkret individual dan final, *einmahlig*. Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme dan ideologi politik lain yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip ke-Bhineka Tunggal Ika-an dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas sebagai partai politik. Partai Politik yang melanggar ketentuan ini dapat dituntut pembubarannya melalui Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketiga, ajaran Komunis, Marxisme dan Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang nyata-nyata terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan cara-cara kekerasan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah atau pun cara-cara kekerasan lainnya untuk mencapai tujuan kelompok, golongan atau pribadi yang bersangkutan dilarang untuk disebarluaskan baik secara lisan ataupun tulisan ataupun melalui saluran media komunikasi apa pun juga.

DPR dan Presiden menuangkan ketentuan yang dimaksud pada butir kedua dan ketiga tersebut di atas dalam undang-undang. Dengan ketentuan bahwa sebelum undang-undang dimaksud ditetapkan ketentuan tersebut pada butir kedua dan ketiga itu berlaku sebagai undang-undang. Pemerintah perlu mengambil prakarsa untuk bersama-sama dengan Pimpinan Partai Politik dan Fraksi-Fraksi yang ada di MPR mengadakan persiapan sosial dan politik yang diperlukan. Langkah-langkah persiapan sosial dan politik tersebut diperlukan dalam rangka mengefektifkan komunikasi sosial dan politik yang tepat, sehingga masyarakat luas dapat mengerti, memahami, menerima dan mendukung keputusan bersangkutan yang diambil oleh MPR dalam Sidang MPR Tahun 2003 mendatang. Ini catatan-catatan yang dimajukan oleh sebagian Anggota Komnas yang mengatakan bahwa Tap tersebut perlu dicabut karena bertentangan dengan HAM, dengan catatan seperti itu.

Sebagian anggota berpendapat bahwa materi Ketetapan tersebut tidak bertentangan dengan HAM/Hak Asasi Manusia dan perlu dipertahankan dengan merujuk Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian anggota berpendapat bahwa larangan tersebut hanya terbatas bagi Partai Politik belaka oleh karena paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme termasuk dalam kawasan kehidupan kenegaraan belaka. Sebagian anggota lainnya berpendapat bahwa larangan tersebut tidaklah boleh terbatas pada Partai Politik saja, tetapi juga organisasi-organisasi lainnya. Oleh karena substansi paham serta doktrin Komunisme, Marxisme dan Leninisme tidaklah membatasi diri dalam kehidupan bernegara belaka, tetapi juga meliputi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di dalam masyarakat.

Kemudian Tap MPR Nomor III Tahun 1998 dan Tap MPR Nomor XIV Tahun 1998 tentang Pemilu, ada dalam halaman 13 lampiran. Kesimpulan ketentuan tentang Pelaksanaan Pemilu dalam Tap MPR Nomor III Tahun 1998 dan Tap MPR Nomor XIV Tahun 1998 juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Argumen yang secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa pemberian kursi di parlemen kepada militer bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan yang menjadi landasan hak-hak politik warganegara. Rekomendasi Tap MPR Nomor III Tahun 1998 dan Tap MPR Nomor XIV Tahun 1998 harus dicabut karena kedua Tap MPR tersebut bertentangan dengan hak politik warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amendemen keempat.

Lalu terakhir ini, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi materi Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 pada intinya telah sejalan dengan semangat perlindungan HAM/Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebaiknya substansi materi Tap MPR ini tetap dipertahankan. Kecuali dalam hal pengaturan anggota TNI/Polri yang tidak boleh menggunakan haknya untuk memilih sebaiknya dicabut. Pengaturan TNI/Polri yang tidak boleh menggunakan haknya untuk memilih sebaiknya dicabut karena bertentangan dengan Pasal 13, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 28 (I) Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kami di dalam melakukan *review* ini adalah sebuah konstitusional *review*. Jadi kita *me-review* Tap-Tap itu dari segi konstitusi dan lebih khusus lagi melihat Tap-Tap MPR dan MPRS itu dari prespektif Pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen. Jadi kita tidak melihat dari prespektif lain karena ini suatu proses konstitusional *review*, maka pegangannya konstitusi. Jadi Hak Asasi Manusia yang kita maksudkan itu bukan Hak Asasi Manusia PBB, bukan Hak Asasi Manusia yang tertuang di dokumen-dokumen internasional tetapi Hak Asasi Manusia yang tertuang di dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Ini memang suatu proses yang memang legalistik, tetapi tidak terhindarkan kalau konstitusional *review* memang demikian. Walaupun memang di dalam perdebatan juga dilihat aspek-aspek non yuridisnya, begitulah yang ingin kami sampaikan, barangkali ada tambahan dari Pak Emmy atau Pak Syamsudin?

3. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih! Jadi saya kira dari Komnas HAM yang dipaparkan oleh Pak Garuda kita sudah dengar semua dengan jelas, transparan dan kemudian nanti kita ada pendalaman diskusi tentang yang dipaparkan beliau yang *notabene* ini ada pendalaman-pendalaman beberapa Pasal yang diungkapkan di sini, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi agak lebih banyak, kalau Ibu ini Bapak-Bapak sudah kenal, bekas Komnas HAM, jadi Bapak berdebat dengan beliau nanti, Komnas HAM. Jadi kami di sini yang Ketuanya belum datang, kami hanya mewakili berdua mewakili duduk di sini ketok-ketok nanti, jadi cukup kita mewakili. Kita lanjutkan!

4. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sebelum dilanjutkan, tadi saya dengar ada yang ingin disampaikan oleh Pak Garuda tetapi tidak ada tertulis di sini. Kalau bisa kita juga bisa peroleh mengenai Tap XXV, tadi ada pendapat.

5. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Sudah ada Bu, pokoknya tenang saja Bu, semua lengkap oleh Komnas HAM! Jadi tidak ada yang tercecer apa yang diungkapkan Bapak, ada nanti tertulis. Ibu Miriam, kami persilakan!

6. Pembicara : Prof. Dr. Miriam Budihardjo (Komnas HAM)

Terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepada saya untuk mengevaluasi terhadap Tap MPR dan Tap MPRS, akan tetapi perlu saya jelaskan di sini bahwa saya pribadi tidak ada Tim yang membantu saya, apalagi surat undangan baru saya terima hari Senin yang lalu. Memang satu minggu sebelumnya saya mencatat telepon dari Sekretariat, apakah bersedia untuk memberi evaluasi mengenai undang-undang. Saya waktu itu agak menolak dan mengatakan saya baru akan memberi jawaban ya atau tidak kalau saya melihat Undang-Undang itu, sebab banyak sekali undang-undang yang ada di luar kemampuan saya. Tadi telah dibacakan uraian oleh Komnas HAM yang sudah tentu sangat berharga apalagi kalau kita melihat nama-nama yang duduk dalam komite ini semuanya tokoh-tokoh, boleh dikatakan barangkali semuanya Sarjana Hukum, mungkin pendapat saya dapat berbeda dalam arti lebih terbatas bahwa saya hanya akan memberi komentar mengenai dua Tap, itu sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada Sekretariat, tetapi rupanya belum disampaikan kepada anggota-anggota dalam ruangan ini, barangkali kalau bisa saya diberi kesempatan untuk membacakan saja, Pak.

Ada satu artikel dalam forum keadilan 9 April 2000, di mana saya menanggapi suatu tulisan dari Dr. Jati yang dimuat dalam Harian Jakarta Post judulnya "*lighting braind on comunism is beleived thinking*" Pak Jati menganggap bahwa diterimanya Tap MPR Nomor XXV merupakan kesalahan besar antara lain karena melarang Komunisme merupakan pelanggaran Pasal XVIII dari Deklarasi PBB, mengenai HAM yang diterima pada Tahun 1968. Indonesia waktu itu belum menjadi Anggota PBB, Pasal itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan beragama. Dalam hubungan ini saya mencatat beberapa hal

dilihat dari prespektif hak asasi manusia, pada umumnya di Indonesia kurang disadari bahwa suatu deklarasi hanya merupakan langkah awal dari suatu proses sampai tercapainya perumusan satu konvensi/*convenant* ialah bahwa deklarasi bersifat himbauan serta tidak mengikat secara yuridis sebagaimana deklarasi PBB, sedangkan konvensi/*convenant* mengikat secara yuridis karena kedudukannya lemah segera diusahakan perumusan suatu komponen yang bersifat mengikat secara yuridis itu baru tercapai 18 tahun. Kemudian Tahun 1966 ketika PBB menerima baik dua *convenant*, yaitu *convenant* hak sipil dan politik serta *convenant* hak ekonomi sosial dan budaya. Orang akan bertanya mengapa diperlukan 18 tahun? Hal itu karena banyak negara belum siap menyesuaikan sistem hukumnya pada suatu konvensi jika diratifikasi menjadi Hukum Nasional, dapat mengenakan sanksi, bisa pasal tertentu kalau dilanggar, dianggap perlu agar beberapa hal dan dalam deklarasi dirumuskan seolah-olah sifatnya terbatas dilengkapi dengan beberapa pembatasan. Jadi kepentingan setiap negara dengan tetap mempertahankan *universalitas* hak asasi itu, maka sesudah satu debat yang hangat dan panjang akhirnya disepakati bahwa beberapa hak dapat dibatasi oleh perangkat hukum yang berlaku disetiap negara yang meratifikasinya. Pembatasan itu tercantum dalam Pasal 18, 19, 21 dan 22 dari *cavenent* hak politik.

Pasal 18 menyangkut kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, sedangkan pasal-pasal lain menyangkut hak untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak berkumpul secara damai dan hak kebebasan untuk bersikap, pembatasan itu dapat diberlakukan asal ditentukan sesuai dengan hukum yang diperlukan demi kepentingan nasional dan keselamatan publik atau ketertiban umum, kepedulian terhadap kesehatan/akhlak umum atau perlindungan atas hak-hak kebebasan orang lain. Dari tuduhan bahwa Indonesia melanggar HAM belum tentu benar kalau dilihat pada perumusan dalam politik, karena itu MPR sebaiknya membicarakan masalah itu dengan kepala dingin, ini yang barangkali kepala dinginnya, tanpa dihantui instrum'en HAM PBB tertentu mengingat perangkat-perangkat politik tercantum serta ketentuan perlunya mempertimbangkan keamanan *security*, akhlak umum moral, hal itu sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang disepakati PBB atas desakan negara berkembang dalam Konferensi Dunia HAM Tahun 1993, dikatakan bahwa *partikularitis* kekhususan nasional dan regional serta berlatar belakang sejarah, budaya dan agama harus selalu dipertimbangkan tanpa mengurangi tugas semua negara untuk memajukan semua HAM.

Ada beberapa catatan tulisan yang ditulis dalam kalender Tahun 2000 ada tambahan bahwa sebenarnya di forum keandalan saya tidak menyebut satu pasal yaitu pembatasan berdasar perangkat umum juga disebut dalam deklarasi universal, jadi tidak hanya dalam komponen yang *binding*. Pasal 29 saya membaca ayat 2 dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain dan dalam rangka memenuhi persyaratan yang adil dalam hal moralitas, seperti kepentingan umum dan kesejahteraan.

Pak Jati, di dalam tulisannya menyebut Tap MPR, Pasal 18 dari *convenant civil* dan politik, tetapi barangkali kita melihat daripada Pasal 19, jadi tidak 18 dari hak asasi dan politik, di sini terutama menyebarkan paham komunis. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat tapi ini termasuk kebebasan untuk mencari,

menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam cetakan karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat (2). Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus, oleh karena dapat dikenakan pembatasan tertentu, hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati orang lain, amanat nasional, atau ketertiban hukum, kesehatan atau moral umum.

Perlu juga dicatat bahwa Pasal 19 tidak terdapat dalam daftar yang *non derogable*, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, hak yang *non derogable* dalam hak sipil dan politik dirumuskan dalam Pasal 4 yaitu bahwa dalam keadaan darurat, negara dapat mengurangi kewajibannya terhadap pelaksanaan HAM, dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 1966 di Indonesia pada keadaan darurat. Pasal 4 mengatakan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan eksistensinya yang telah diumumkan secara resmi, pihak negara dalam hal ini dapat mengambil langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan *convenant* ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut sepanjang langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban mereka berdasarkan Hukum Internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan sebagainya. Pengurangan kewajiban ini, mengenai Pasal 6, 7 dan 8, 11, 15 dan 18, tapi tidak termasuk 19. Sekarang timbul pertanyaan adakah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih diperlukan terutama pembubaran PKI dan menyebar luaskan ajaran Komunisme.

Ada 3 alternatif seandainya diangkat pelarangan PKI masih perlu, maka barangkali perlu diadakan beberapa penyesuaian dalam perundang-undangan, antara lain meniadakan diskriminasi terhadap eks PKI terutama keluarga termasuk anak cucu. Seandainya dibatalkan, maka harus dipertimbangkan akibat apa yang mungkin terjadi. Banyak perkara pelanggaran HAM akan dibawa ke Pengadilan dan akan merupakan beban tambahan terutama bagi Jaksa dan Hakim.

Kedua, pembatalan akan membuka jalan untuk tuntutan dari pihak masyarakat tertentu untuk memeriksa pelanggaran HAM dalam periode-periode masa lalu, seperti misalnya periode Demokrasi Terpimpin dan periode sebelumnya. Pembatalan akan meningkatkan instabilitas dalam masyarakat dan membagi masyarakat ke dalam kelompok pro dan kelompok anti, Pemerintah akan kewalahan menangani masalah itu dan kurang dapat mengkonsentrasikan diri pada masalah ekonomi dan sudah sangat mendesak, PKI dapat mengikuti Pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Alternatif ketiga, adalah menunda keputusan sampai ada Mahkamah Konstitusi itu yang paling gampang, kalau tadi biar orang lain yang menentukan.

Catatan mengenai masalah menyebarkan paham Komunisme agak sukar dikontrol dan dibendung dengan adanya internet dan media elektronik lainnya. Kita atur agar dipelajari secara ilmiah dan obyektif seperti di universitas, jadi tidak hanya di universitas saja, tetapi bisa juga di luar Universitas itu dipelajari tapi secara obyektif.

Catatan terakhir mengenai Tap XVII Tahun 1998, dalam Piagam HAM Tap Nomor XVII Tahun 1998 terdapat hal yang baru yang sedikit banyak berpengaruh oleh beberapa perkembangan hak asasi di luar negeri antara lain konsep konsep *non derogable rights*, hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 37 mengatakan beberapa hak adalah hak untuk hidup, beragama, hak untuk tidak

dituntut atas dasar hak hukum yang berlaku surut non retroaktif sebagai hak tidak dikurangi dalam keadaan apa pun non *derogable*. Di samping itu Pasal 36 juga menetapkan bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu timbul banyak kritik terhadap Pasal 37 yang mengamanatkan bahwa masalah non retroaktifitas tidak berlaku surut adalah non *derogable*. Dikhawatirkan dengan demikian pelanggaran berat masa lampau tidak bisa dibawa ke dalam pengadilan. Kritik ini kemudian terakomodasi di dalam 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 diulangi kembali Pasal 37 dari Tap MPR RI Nomor VII/MPR/1998. Tetapi dalam penjelasan ditetapkan bahwa hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut/non retroaktif dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi yang digolongkan ke dalam kejahatan kemanusiaan. Hal ini diulangi kembali penjelasan Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, yaitu bahwa dalam hal *genosida* dan kejahatan terhadap manusia dapat digunakan asas retroaktif.

Perlu dicatat bahwa kedua undang-undang yang memuat juga *reseksi* bahwa dalam pelaksanaan hak asasi harus tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang ada. Satu hal yang aneh adalah bahwa amendemen ke-2 Agustus 2002 yang diundangkan sesudah Undang-Undang Nomor 39, tapi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sekali lagi mencanangkan bahwa beberapa hak antara lain hak non reproaktif bersifat non *derogable*. Sedangkan Pasal 29J, kembali menentukan pembatasan terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam praktek, dua Undang-Undang telah dilaksanakan oleh pengadilan Ad Hoc mengenai masalah Timor Timur.

Pengadilan penjahat perang Jerman dan Jepang, asas retroaktif telah dipakai. Hal itu sekarang rupanya dianggap sebagai *yurisprudensi* yang resmi yang dijadikan acuan. Sekalipun demikian masalah retroaktif tetap merupakan masalah konstitusional yang menyangkut pertanyaan apakah hak yang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai hak asasi yang non *derogable*, bukan hak asasi biasa, dapat dibatasi oleh undang-undang yang biasanya berada ditingkat di bawah Undang-Undang Dasar. Selain dari itu, hak untuk hidup juga dapat menimbulkan masalah karena dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai hak yang non *derogable*. Apakah pemerintah dapat melaksanakannya, mengingat banyaknya konflik yang terjadi dan bertambah kuatnya opini publik. Maka dari itu saya usulkan dalam Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 maupun dalam Undang-Undang Dasar melalui amendemen baru, dihapuskan saja kata-kata hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan dapat diganti menjadi kata-kata hak asasi yang sangat penting. Seandainya Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 akan dicabut, seperti diusulkan beberapa kalangan, hal ini tentu tidak perlu lagi. Akan tetapi dalam hal amendemen ke-2 Undang-Undang Dasar masih perlu. Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih! Kita, para hadirin yang terhormat, kita semua sudah mendengar 2 pembicara yang barusan kita dengar! Saya kira tidak ada perbedaan-perbedaan jauh. Hanya kita perlu di antaranya kita ada pendalaman. Barangkali untuk mengingat waktu kita ini, sekarang jam 14.15 WIB dan kita masih banyak

waktu. Kita harapkan pendalaman dari semua fraksi mungkin hanya 3 atau 4 orang dulu, supaya jangan terlampau banyak yang akan dijawab, beratahap kita laksanakan tergantung kita lihat situasinya nanti. Siapa yang mau memulai? Pak Gde Sudibya, tolong yang lain kalau masih ada. Prof. Ali, Ibu Isvie, Hajriyanto. Saya kira 4 dulu, nanti kita lanjutkan dulu, supaya berkembag diskusinya. Pak Gde, kami persilakan!

8. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan, terima kasih Bapak/Ibu sekalian, terutama dari Komnas HAM dan Prof. Miriam Budiarjo! Saya ingin mengajukan pertanyaan dari Pimpinan Komnas HAM, barangkali hanya klarifikasi saja dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, halaman 10, dinyatakan bahwa Tap ini berpotensi untuk memicu pelanggaran HAM, antara lain disebabkan oleh suatu *capital violence*. Dengan merujuk kepada beberapa arah kebijakan butir *b*, *d* dan *g* yang disebutkan. Saya meminta klarifikasi lebih jauh bagaimana Komnas HAM sampai pada kesimpulan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang saran dari Komnas HAM bahwa Rancangan Ketetapan tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang kemudian diusulkan menjadi semacam Undang-Undang *Programatic Law*. Sedangkan kita ketahui bahwa dengan perubahan konstitusi, bahwa Pemilihan Presiden dilakukan langsung sudah tentu Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan melaksanakan programnya sesuai dengan tema kampanye atau *platform* politik yang dipilih. Apakah ini tidak menimbulkan persoalan ketatanegaraan kalau Undang-Undang itu muncul.

Yang ketiga mengenai Tap XXV, hanya ingin mengajukan pertanyaan bagaimana, kalau ada sebuah keyakinan ide, pemikiran sebatas keyakinan, sebatas ide, sebatas pemikiran, walaupun itu dikembangkan tetapi belum terdapat bukti bahwa tindakan langkah yang menyertai ide itu tidak dapat dikualifikasikan melanggar hukum.

Mohon maaf karena saya bukan sarjana hukum, apakah tindakan itu melanggar HAM, hanya sebatas ide, sebatas pengembangan pemikiran tapi tidak disertai dengan tindakan yang di dalam dirinya tidak melanggar hukum. Apakah tindakan pelanggaran seperti itu tidak melanggar HAM? Terima kasih!

9. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Gde., Prof. Ali!

10. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih, Bapak Ketua dan Ibu Ketua!

Assalamu'alikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak-Bapak dari Komnas HAM, Bapak Pimpinan, serta Ibu Prof. Miriam Budiarjo yang saya hormati. Kepada Komnas HAM saya ingin mengatakan bahwa, tadi telah dikatakan ada yang dicabut, ada juga yang perlu dipertahankan. Saya pikir ini konsisten juga dengan apa yang sudah saya dengar daripada ke-2 universitas yang telah mengkristalisasikan semua pikiran-pikiran dalam RDPU yang kelihatannya menyebabkan Sidang Tahunan Tahun 2003 ini barangkali akan mempunyai gambaran apa yang akan kita putuskan sebagai pekerjaan yang akan

kita bawa ke sana. Bapak-Bapak dari Komnas HAM, saya hanya ingin memperlihatkan begini Pak, Oleh karena itu, saya akan menanyakan sesuatu yang bersifat umum. Dari Universitas Gadjah Mada kemarin dikatakan bahwa kewenangan MPR yang lebih terbatas dibanding pra amendemen tidak dengan sendirinya mencegah MPR untuk membuat putusan non amendemen. Karena tidak terdapat ketentuan tegas dalam amendemen konstitusi, bahwa MPR tidak dapat membuat keputusan atau mengambil sikap. Justru hak membuat keputusan telah didukung oleh amendemen konstitusi, bahwa konstitusi menugasi MPR untuk meninjau Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil keputusan pada Sidang MPR Tahun 2003.

Jadi bukan hanya meninjau saja, tapi juga keputusan yang harus. Dalam hal keputusan ini juga tentu akan dicabut ada yang tidak. Jadi dengan demikian dapat kami simpulkan, sarikan, saya bisa ambil kesimpulan bahwa nanti sepertinya apabila kita baca apa yang telah direkomendasikan oleh Universitas Gadjah Mada masih ada Tap-Tap MPR itu, masih ada yang dipertahankan.

Di sini kepada Bapak-Bapak dari Komnas HAM tadi disebut ada yang perlu dicabut ada yang tidak. Tapi yang menarik saya adalah ada yang substansinya tetap dipertahankan, ada yang dikatakan juga bahwa Tap tersebut perlu dibatalkan, dipertahankan. Jadi ada Tap yang perlu dibatalkan, dan ada substansi yang perlu dipertahankan. Ini kenapa ada substansinya saja dan kenapa ada Tap yang dipertahankan. Ini saya tanya begitu, Pak.

Kemudian kepada Ibu Miriam, ini mengenai Tap XVII, kalau tidak salah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini bahwa Ibu tidak mengatakan bahwa itu tidak harus dicabut tapi harus ada perubahan-perubahan di dalamnya. Sedangkan dalam Tap Nomor yang terakhir, Ibu mengatakan bahwa saya usulkan agar Tap XVII maupun dalam Undang-Undang Dasar amendemen yang baru, dihapuskan saja kata-kata hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun, dapat diganti dengan hak asasi yang sangat penting. Jadi di sini Tap ini juga sebenarnya bisa saja dipertahankan dengan kata lain bahwa ada Tap-Tap yang harus dipertahankan substansinya itu, memang tidak bisa dipungkiri pentingnya dipertahankan bagi hajat hidup orang banyak negeri kita ini. Jadi dalam hal ini pertanyaan saya adalah bahwa, apakah tidak semuanya yang sudah dipertahankan itu masih bisa dipertahankan dengan Tap-Tap? Bapak-Bapak dari Komnas HAM juga ibu-ibu, kalau yang bisa dipertahankan apakah tidak bisa, itu semua dalam bentuk Tap-Tap. Barangkali ini agak di luar sedikit. Pertanyaannya tetapi ini juga yang menjadi minat kami di dalam PAH ini untuk mengerucutkan pikiran-pikiran mengenai, apakah masih ada Tap-Tap atau tidak ada Tap-Tap daripada keputusan MPR ini yang akan datang. Terima kasih, Pak!

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

11. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan dengan Ibu Isvie. Benar ya, Bu?

12. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H. (F-UD)

Terima kasih, Pimpinan!

Bapak-Bapak dari Komnas HAM dan Ibu Prof. Miriam Budihardjo yang kami hormati. Ada 2 hal yang ingin saya mohon klarifikasi dari Komnas HAM maupun dari Ibu Prof. Miriam Budihardjo.

Yang pertama, mengenai Tap MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan pendapan di Timor Timur. Di dalam rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM, dikatakan Tap MPR Nomor V/MPR/1999, ini tidak bisa dibatalkan. Sementara yang dilakukan oleh MPR ada 2 hal. Yang pertama, dicabut atau yang kedua didiamkan atau dimasukkan dalam satu peraturan perundangan. Yang ini saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kalau didiamkan, ini masuk kategori mana menurut Komnas HAM? Belum jelas menurut tulisan yang diberikan.

Lalu kedua, kepada Prof. Miriam Budihardjo. Mohon maaf, Bu. Kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Dasar amendemen keempat Pasal 23, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk *judicial review* terhadap Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar. Lalu Ibu di situ memberikan rekomendasi bahwa Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 biarkan saja, nanti Mahkamah Konstitusi yang kita tunggu yang diberikan wewenang. Sementara MPR tidak memberikan wewenang untuk mengkaji tentang Tap MPR maupun MPRS, ke mana arah rekomendasi yang Ibu berikan mengenai Mahkamah Konstitusi itu, dan saya kira saya ini perlu satu *point* lagi kepada Komnas HAM tentang solusinya terhadap Tap MPRS XXV/MPRS/1966 perlu ada solusi kepada masyarakat oleh pemerintah maupun legislatif, pimpinan Fraksi, dan seterusnya terhadap Tap MPRS XXV/MPRS/1966 untuk dicabut. Pertanyaan saya mungkin hanya sekedar persoalan waktu, mungkinkah akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam jangka waktu yang begitu pendek, katakan ini akhir Juni besok sidang Agustus. Apakah mungkin ini bisa meredam emosi massa dan mungkin Bapak Komnas HAM pernah membaca satu tulisan yang cukup menggelitik dari seorang Anggota Dewan di Bandung kalau tidak salah, aku bangga menjadi anak PKI. Satu contoh bahwa begitu gaungnya PKI sekarang sudah muncul di seluruh seantero dunia ini termasuk Indonesia yang begitu keras terhadap ideologi, sementara kalau kita katakan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mau dicabut substansinya dimasukkan dalam Undang-Undang dan seterusnya, saya secara pribadi tidak sangat setuju karena melihat contoh-contohnya nyata ada kebanggaan tersendiri dari orang-orang yang mantan anak PKI. Terima kasih!

13. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Yang keempat, Pak Hajriyanto ini juga sebenarnya sangat paham tentang Hak Asasi ini kalau kita lihat tulisannya, ia banyak tulisan, beliau cuma tidak masuk Komnas HAM.

14. Pembicara : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA. (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan!

Bapak-Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati.

Satu persoalan saja yang ingin saya mendapatkan penjelasan atau elaborasi yang lebih jauh yaitu berkenaan dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Yang pertama tentu saja penjelasan-penjelasan dari Ibu Prof. Miriam Budiarjo saya rasa sangat memberikan informasi yang sangat kaya bagi kita sekalian, dan ini tentu saja

beberapa alternatif yang diajukan oleh beliau banyak yang sejalan dengan pikiran-pikiran kita di sini, sehingga maksud kami di sini merasa mendapatkan semacam *justifikasi* dari pendapat Ibu tadi, terutama bagi kami memang selama ini belum banyak pikiran kemungkinan dicabutnya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Jadi, pendapat kami masih cukup kokoh untuk tetap mempertahankan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tetapi sebagai *exercise* kita juga mencoba membayangkan-bayangkan atau mereka-reka kira-kira kalau Tap ini dicabut itu kira-kira implikasi sosial politiknya seperti apa, dan tampaknya seperti apa yang Ibu sampaikan pada alternatif yang kedua itu mendekati dengan apa-apa yang kita pikirkan selama ini, kalau seandainya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini dicabut. Salah satu yang dijelaskan di sini adalah kira-kira kemungkinan akan terjadinya peningkatan atau eskalasi politik, peningkatan stabilitas dalam masyarakat, mengundang pro dan kontra yang sangat panjang dan saya rasa cukup melelahkan. Di samping juga kemungkinan munculnya tuntutan-tuntutan baru sehingga akan menjadi beban pekerjaan tambahan yang luar biasa.

Nah, yang coba ingin saya ajukan di sini adalah, mungkin juga ke Bapak Abdullah Hakim Garuda Nusantara implikasi-implikasi semacam ini bisa tidak kira-kira kita coba selesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagaimana yang sekarang ini rancangan Undang-Undang itu sudah dikirim Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin tidak implikasi-implikasi yang seperti digambarkan oleh Ibu Prof. Miriam Budihardjo pada alternatif yang kedua itu diselesaikan atau di atasi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, jadi itu. Singkat saja, Pak.

Terima kasih! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

15. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Jadi tahap pertama sudah kita dengar pendalaman dari para Anggota yang terhormat, barangkali ini kita dialogkan dulu Pak Garuda dan Ibu Miriam, kami persilakan siapa yang mulai, Pak Garuda!

16. Pembicara : Abdul Hakim Garuda Nusantara (Komnas HAM)

Ini yang mengenai Tap Agraria, kalau tidak salah begitu tadi ya Pak, Pak Gde menanyakan mengenai Tap MPR/IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ini memang bisa berkenaan dengan bagaimana kita memahami rumusannya di dalam Tap itu, jadi kenapa butir B ini dikhawatirkan akan bisa mengundang *cavital failens* itu *kan* kalau kita baca rumusannya di sini, arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.

Memang dalam Tim Pengkaji ini ada yang melihat ini sebagai sebuah rumusan yang netral-netral saja, tapi ada yang melihat bahwa ini berarti akan berorientasi kepada *use oriented* yang berarti memang peran terbesar nanti pada kekuatan modal ketika kita bicara pada optimalisasi pemanfaatan, sehingga ada kekhawatiran ini bisa mengundang suatu *cavital failens*. Karena kami ini, di Komnas itu plural Pak, ya macam-macam pikiran sehingga ada suatu antisipasi begini ya, kita sampaikan, apakah memang bisa dicari suatu jalan untuk direformulasikan sehingga

pengertiannya tidak dalam arti membiarkan atau membenarkan *cavital failens* itu karena kawan-kawan yang punya kekhawatiran mengantisipasi seperti itu memang melihat dari pengalaman empiris, memang kekuatan modal besar yang sangat dominan. Kalau kita bicara soal eksploitasi sumber daya alam, kita dihadapkan dengan masyarakat yang memang tidak hanya miskin tetapi juga miskin secara politik, keberdayaan politik untuk melawan atau katakanlah untuk mengimbangi begitu, ya itu memang kurang memadai. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah formulasi netral, tetapi bisa juga dilihat dari sisi lain, artinya bisa lalu menjustifikasi suatu eksploitasi oleh kekuatan modal yang tak terkendalikan.

Lalu yang D memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut. Kalau saya secara pribadi, ya ini *sih* netral. Tetapi ada teman yang melihat ini tadi *use oriented* begitu, semua dicoba untuk dieksploitasi yang kemudian tidak mengindahkan *carrying capacity* daya dukung ekologi dari sumber daya alam. Itu kira-kira yang melatar belakangi.

Bagian yang kedua dari komentarnya Pak Gde tadi mengenai apakah memang kita bisa mengatur atau mengendalikan dan melarang kebebasan berpikir, kebebasan menganut suatu keyakinan. Itu memang tidak bisa. tetapi begini, sebenarnya kita mendiskusikan, sebelum kita diskusi sudah ada suatu keputusan politik yang mendahului ini yaitu DPR dan Pemerintah sudah membuat suatu undang-undang yang mereformasi KUHP Pidana Nasional kita, yang kalau tidak salah di situ ada larangan yang dianggap sebagai sebuah suatu tindak pidana kalau seseorang itu, saya lupa bunyinya itu dalam Undang-Undang Tahun 1999 yang memasukkan beberapa larangan penyerbarluasan ajaran Marxisme/Komunisme itu sebagai suatu tindak pidana. Tapi yang ingin saya katakan bahwa memang tidak bisa, bagaimana ingin melarang persis seperti tadi yang dikatakan Prof. Miriam Budiarjo bahwa dalam era seperti ini bagaimana, tetapi begini sebenarnya supaya kita *fair*, cara kita sebaiknya dalam membaca Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 harus menggunakan, mencermati konteks historisnya. Tap MPRS itu *kan* muncul dalam situasi perang dingin dan sebenarnya kalau kita cermati Tap itu *kan* ada beberapa bagian, ada memang bagian yang bersifat *enmulig*, putusan itu sudah dilaksanakan seperti larangan terhadap PKI, tetapi ada elemen yang bersifat mengatur, seperti mengatur tentang itu, bagaimana mengatur *accessability* terhadap informasi-informasi yang berkenaan dengan Marxisme/Leninisme itu.

Kalau kita cermati lagi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tap itu dalam konteks historisnya adalah ajaran-ajaran atau paham apa pun yang menjustifikasi penggantian pemerintahan dengan kekerasan, itu yang ingin dilarang sesungguhnya dan itu sebenarnya *kan* tidak hanya Komunisme saja tetapi juga bisa ajaran-ajaran lain. Jadi, memang kita bisa memperdebatkan ini dari segi filsafat tapi itu soal lain, mungkin orang akan bicara, *kan* kalau orang bicara marah itu bagaimana, *kan* banyak pikiran-pikirannya itu banyak sekali. Tapi di sana itu yang dimaksudkan itu jelas, itu di situ disebut Maoisme, Leninisme, Stalinisme itu disebut satu-satu dalam lampiran. Jadi ajaran-ajaran yang memang, paham-paham yang memberikan pembenaran pengambil operan kekuasaan menggunakan kekerasan, dan memang kondisi waktu itu demikian, tapi sekarang tentu sudah ada perubahan, kita tidak dalam perang dingin lagi dan saya rasa memang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam Pasal 28F itu sudah sangat jelas memberikan perlindungan dan kedudukan yang sewajarnya dari hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai

keyakinan politik, tapi sebelum ada amendemen ini sudah ada Undang-Undang tadi yang saya sebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentu nanti bagi pihak-pihak yang tidak bisa menerima ini bisa mengajukan suatu *judicial review* ke Mahkamah Agung, bahwa Undang-Undang itu yang saya sebut yang memasukkan beberapa Pasal dalam KHUP pidana kita bisa minta Mahkamah Konstitusi untuk nanti *me-review*, itu satu persoalan tersendiri.

Karena ini suatu konsitusional *review* memang kita melihatnya bisa saja ini dikritisi sebagai pandangan yang satu dimensi karena melihat dimensi kontitusional, tetapi itu memang tak terelakkan karena kita memang melakukan sesuatu kontitusional *review*. Masalahnya adalah nantikan MPR ini akan menjadi semacam *joint session* dan tidak ada lagi Tap MPR sebagai produk hukum dan kalau ini masih Tap MPR memang menjadi persoalan itu tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi benar, tadi yang dikatakan oleh Ibu. karena Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk menguji kontitusionalitas dari Tap-Tap MPR, dia punya kewenangan untuk menguji konstitusionalitas dari produk legislatif, ini tentu masih terlalu pagi untuk kita perdebatkan karena RUU Mahkamah Konstitusinya sedang dibicarakan tapi pandangan yang ada sementara begitu. Kalau begitu, maka harus ada sesuatu dan di sini diperlukan suatu kontribusi dari ahli Tata negara apakah memang nanti akan ada suatu Tap peralihan yang menyatakan bahwa Tap-Tap yang masih berlaku itu dinyatakan statusnya *equal* dengan undang-undang. Kalau itu dinyatakan bahwa Tap-Tap yang masih berlaku itu kedudukannya sejajar dengan undang-undang, maka dia bisa dimintakan suatu *judicial review* ke Mahkamah Kontitusi. Ini memang harus diberikan jalan keluar oleh Majelis yang terhormat.

Jadi, kalau tadi yang Pak Hajriyanto mengatakan di dalam surat kami itu khusus mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu, kita kemukakan di Komnas saja, ada dua pendapat seperti itu yang menyetujui supaya itu dicabut dengan catatan-catatan seperti tadi yang sudah kami kemukakan bahwa elemen yang bersifat *enmalig* itu, itu sah sudah dilaksanakan tapi kemudian tentu mengundang pertanyaan sah untuk PKI yang sudah dibubarkan itu bagaimana dengan PKI baru *kan* begitu tadi ada yang bicara, itu soal lain soal masalah yang pengujiannya, pengaturannya itu tidak di Tap MPR ini. Tap MPR ini pun tidak akan bisa *mendeter* munculnya PKI baru karena Undang-Undang Dasar yang sudah di amendemen itu memungkinkan itu terjadi, kecuali kalau ada pengaturan lebih jauh tentang Tap itu di dalam Undang-Undang misalnya katakan begitu. Misalnya Undang-Undang secara tegas-tegas menyatakan bahwa partai yang berasas itu tidak dibenarkan, tetapi sebenarnya yang kami ke depankan di sini untuk menghindari kesewenang-wenangan itu adalah supremasi hukum yang harus dikedepankan, itu yang nyata-nyata berdasarkan keputusan pengadilan terbukti telah melakukan atau menyebarkan ajaran-ajaran yang membenarkan *faillens* kekerasan seperti ini.

Memang ada berbagai pandangan di dalam Komnas, juga ada banyak berbagai pandangan. Salah satu pandangan, misalnya mengkhawatirkan kalau ini dicabut begitu saja memang bisa kemudian timbul ketegangan-ketegangan sosial seperti yang di khawatirkan. *Nah*, itu di dalam surat kami, itu kami masukkan di dalam butir, itu ada di halaman 4 surat kami sebagai catatan dari anggota yang setuju adalah bahwa pemerintah perlu mengambil prakarsa untuk bersama-sama dengan pimpinan partai politik dan Fraksi-Fraksi yang ada di MPR mengadakan persiapan sosial dan politik yang diperlukan. Langkah-langkah persiapan sosial dan politik tersebut diperlukan dalam rangka mengefektifkan komunikasi sosial dan

politik yang tepat sehingga masyarakat luas dapat mengerti, memahami, menerima dan mendukung putusan pencabutan itu. Saya rasa memang betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Isvie bahwa kalau ini masih tetap dalam status Tap MPR, maka memang akan menjadi persoalan tersendiri, apakah bisa atau tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, apakah itu menjadi kompetensi dari Mahkamah Kontitusi, tapi kalau ini dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang memang bisa. Jadi ini memang betul tetapi memang betul ada kekhawatiran-khawatiran seperti itu yang kekhawatiran itu tentu bisa benar, bisa juga tidak, bisa juga *over* kecemasan. Tapi esensinya adalah bagaimana kita mencoba untuk mereformasi produk-produk hukum yang dijadikan dasar untuk membenarkan diskriminasi politik atau diskriminasi atas nama apa pun karena itu memerlukan penyelesaian.

Salah satu penyelesaian yang juga dianut oleh MPR yang di sini juga Tap-nya kami kaji yaitu Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Salah satunya melalui Komisi Kebenaran dan Konsiliasi, tetapi sayang sekali memang terlambat diajukan ke DPR, kebetulan saya sendiri duduk dalam Tim Penyusun RUU itu bekerja kurang lebih selama 3 tahun, kenapa harus sekian tahun itu diajukan sekian lama. Tetapi syukurlah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu bisa saja, asal syarat-syarat untuk sebuah Komisi Kebenaran dan reKonsiliasi syarat-syarat yang adil itu dipenuhi. Tentu bisa kalau ingin diselesaikan lewat cara itu walaupun banyak pengalaman dari negara lain KKR itu memang ada beberapa KKR memang berhasil ada yang tidak, tetapi salah satu contoh yang berhasil memang salah satunya walaupun juga banyak dikritik di Afrika Selatan dan tampaknya KKR kita mau meniru model itu, mau kira-kira seperti itu yang sebenarnya *kan* kalau ingin mengikuti Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ini memang harus ada sikap yang jelas dari MPR terhadap Tap ini, tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya apakah itu dicabut dengan menyatakan beberapa bagiannya tetap berlaku sebagai Undang-Undang *kan* begitu, atau bagaimana? kalau mau dipertahankan juga harus dinyatakan sebagai undang-undang. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa memang dalam kenyataan empirisnya, Tap ini *kan* kemudian menjadikan dasar pembenar untuk sebuah diskriminasi pilitik. Itulah kenapa kemudian dicoba dikoreksi lewat amendemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Tetapi saya pribadi dalam demokrasi biarkan saja ini jadi suatu wacana di masyarakat akan seperti apa, lewat perdebatan yang terbuka itu *kan* terbangun kesadaran karena yang namanya sosialisasi itu sebaiknya tidak *one traffic* tapi juga *two way communications* diskusi debat dan benturan begitu. Tetapi memang banyak dari masyarakat kita yang barangkali karena kita baru beberapa tahun ini hidup dalam alam keterbukaan ya, masih harus menggunakan kekerasan kalau ada pihak-pihak yang masih menggunakan kekerasan tidak suka mendengar pendapat orang itu atau kelompok itu. Ini memang satu persoalan yang harus kita selesaikan.

Tapi menurut saya, hal-hal seperti itu jangan sampai membuat kita kehilangan keberanian untuk melanjutkan proses demokratisasi yang kemudian demokrasi itu akan hilang, dan memang elemen-elemen konservatif, elemen-elemen otoritarian yang mungkin masih ada berharap itu terjadi, terjadi ketakutan-ketakutan untuk berdemokrasi di masyarakat supaya kita kembali ke otorfiterianisme. Tapi untuk tugas kita untuk tidak menjadi pesimis melihat seperti itu, malah harus konfiden mestinya.

Saya mudah-mudahan sedang merespons beberapa, tetapi silakan karena

kami sudah di sini. Jadi sebenarnya kami di dalam membuat studi ini dalam sebuah asumsi bahwa nanti tidak ada Tap lagi, sehingga yang kami maksudkan dipertahankan itu, dipertahankan substansinya, bukan dipertahankan dalam bentuk formalitas Tap. Substansinya dipertahankan sebab saya mendengar katanya BP MPR ini sudah ada wacana apakah akan ada Tap MPR Sapu Jagat, Tap MPR Sapu Jagat itu Tap MPR yang menyatakan Tap-Tap MPR ini tetap berlaku sebagai undang-undang, *kan* begitu. Karena di dalam sumber tertib hukum ini hierarki norma tidak ada lagi. Kalau benar begitu, sebenarnya tidak menjadi porsi dan kompetensi Komnas, karena Komnas bukan institusi konstitusi, bukan Tata negara, kita hanya melihat dari segi hak asasinya saja, tapi barangkali bisa dibicarakan dengan ahli yang Tata negara. Tapi saya percaya ini sudah dibicarakan, sudah didiskusikan.

Kecuali kalau memang MPR itu ingin dipertahankan dalam wujudnya seperti kemarin. Sebuah Majelis Permusyawaratan yang memang melembaga dan bisa memproduksi Tap-Tap itu dan ada Pimpinan MPR yang bersifat melembaga karena itu harus selesai dulu pikiran itu sehingga lalu bisa dibayangkan kira-kira bagaimana itu, karena mencabut Tap per Tap persis saja itu juga tidak bisa karena Tap-Tap ini *kan* jadi rujukan berbagai undang-undang. Saya rasa salah satu pikiran untuk ada Tap Sapu Jagat itu barangkali salah satu solusi begitu, yang dicabut ya dicabut, yang masih berlaku dinyatakan sama dengan Undang-Undang misalnya begitu.

Kami juga mengundang Ahli Tata negara di dalam, dan Bapak-Bapak sudah lihat beberapa nama di situ kualifikasinya memang Ahli Tata negara Prof. Jimly, Prof. Sri Soemantri dan Dr. Adnan Buyung Nasution, cuma memang dalam *report* kami karena tidak menjadi kompetensi, kami tidak masukkan bahasan mengenai kedudukan Tap MPR dan MPR dalam perspektif hukum konstitusi tidak kami masukkan sebagai sebuah laporan. Itu kira-kira Pak, yang bisa kami sampaikan. Tapi silakan kalau Pak Syam ada tambahan, biasanya Pak Syam banyak pikiran. Silakan!

17. Pembicara : Syamsudin (Komnas HAM)

Menambah saja apa yang dikatakan Bapak Ketua Komnas HAM tadi mengenai Komisi Kebenaran dan Konsiliasi. Tap MPR dan Undang-Undang Nomor 26 memang mengamanatkan itu bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu tidak tertutup kemungkinannya untuk diselesaikan dengan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Kita ketahui bahwa KKR ini suatu proses di luar pengadilan biasa, proses perkara pengadilan biasa tapi namun demikian tetap saja ada proses pengungkapan kebenaran yaitu dengan cara *hearing* dan menurut pengakuan. Ada dua batasan dari Komisi Kebenaran ini yang mungkin menjadi persoalan nanti, itu masalah yang pertama bahwa pelanggaran masa lalu itu harus punya batas itu ada unsur politiknya. Yang kedua, masalah waktu, ini mungkin yang menjadi persoalan nanti, waktunya kalau tidak salah yang dirumuskan oleh Tim Perumus tidak tahu kalau diubah oleh Setneg itu batasnya Orde Lama, Orde Baru, kalau di Afrika Selatan kita lihat jelas tanggal sekian, bulan sekian, sampai tanggal sekian, tahun sekian, jelas sekali. Jadi mungkin sudah diubah, tetapi kita ke sana ini tetap saja ada proses pengungkapan kebenaran itu ada itu melalui *hearing*.

Hanya ada masalah di sini kami lihat Pak kalau yang dikatakan Ibu Miriam, alternatif kedua nomor dua dan tiga ini, ini menyangkut masalah pelanggaran-pelanggaran masa lalu, baik oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Kalau kita lihat di

sini Orde Lama masa dalam periode masa terpimpin kalau diungkap ini akan timbul masalah politik besar. Yang kedua, juga katakanlah korban-korban orang PKI itu banyak yang mengartikan itu korban Orde Baru, kita harus hati-hati di sini karena apa, karena korban itu banyak terjadi mulai Oktober 1965 sampai akhir Tahun 1966 masih periode Bung Karno. Memang Pak Harto diberi kewenangan kekuasaan, tapi dituliskan di SP 11 Maret bahwa tetap Pak Harto itu bertanggung jawab kepada Bung Karno, jadi kalau ini kita ungkap korban PKI, yang orang menganggap itu korban Soeharto, tetapi kalau kita lihat tanggalnya, ini periode Bung Karno masih sangat aktif dan berwibawa waktu itu, hati-hati ini jadi bisa menimbulkan suatu dampak yang lebih luas jadi memang kita mintakan ini hati-hatilah dalam soal ini. Karena kalau sudah dikatakan pro demokrasi terpimpin kita lihat figurinya siapa, korban orang PKI, figurinya waktu itu siapa, apakah Bung karno apakah Pak Harto, Pak Harto itu menjalankan perintah yang diberikan oleh Bung Karno 11 Maret jadi ini kita harus hati-hati di sini. Itu saja, kami ingin memberikan penjelasan.

Terima kasih!

18. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Pak Emmy!

19. Pembicara : Emmy Suparno (Komnas HAM)

Terima kasih Pak Ketua, tadi Pak Gde menanyakan secara spesifik kalau seseorang mempunyai ide saja sudah dilarang apakah itu bukan pelanggaran HAM? Saya kira ini jelas sekali dijamin baik dalam *instrument* Internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, hak yang tidak dapat *diderogated*, itu hak mempunyai pikiran dan hati nurani, itu jelas sekali. Itu di *instrument* Internasional itu sejak *Duham* Tahun 1948, *Government* Tahun 1966 mengenai Sipol itu ada dan di peraturan perundang-undangan nasional sejak Tap XVII sampai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 39.

Mengenai *duham* Tahun 1948 memang ini akan merupakan suatu wacana akademis yang tidak pernah berakhir status dari isme, sebetulnya PBB sendiri sudah menyatakan bahwa meskipun *striktu sensu* sebagai deklarasi instrumen hukum tetapi sudah menjadi hukum kebiasaan karena sudah lebih 50 tahun berjalan dan menginspirasi banyak negara untuk memetik ketentuan-ketentuan dalam konstitusi masing-masing, itu pertama.

Kedua, KKR. Saya hanya ingin mohon perhatian para anggota yang terhormat untuk meneliti apakah mekanisme KKR ini cocok untuk menangani masalah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Saya mohon perhatian karena KKR itu sangat terbatas lingkupnya, jadi jangan kita tersesat. Lingkupnya adalah sepanjang yang tertuang dalam RUU KKR itu yang sudah masuk ke gedung ini, barangkali gedung sebelah, itu hanya melaksanakan apa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yaitu penyelesaian alternatif pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 dan karena itu hanya terbatas pada apa yang disebut pelanggaran HAM yang berat, yang hanya meliputi kejahatan *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi tidak termasuk kejahatan lain bahkan juga dengan sendirinya tidak termasuk kejahatan yang sifatnya ekonomi, sosial atau budaya di masa lalu. Ini saya kira akan ramai

pembicaraannya di gedung sebelah nanti, karena di dalam RUU itu tidak ditetapkan batas waktunya sampai kapan, hanya disebutkan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ini yang saya ingatkan saja supaya konteksnya dapat diuji apakah KKR memang tepat untuk menanggapi respon dicabut atau tidaknya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Terima kasih!

20. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Silakan, Pak!

21. Pembicara : Abdul Hakim Garuda Nusantara (Komnas HAM)

Jadi mengenai Tap MPR RI Nomor V/MPR/1999 tidak bisa dibatalkan. Bisa dicabut, tetapi bukan dalam pengertian pembatalan, dicabut dalam arti misinya sudah dilaksanakan. Karena kalau ini dibatalkan menjadi persoalan apakah Tap MPR yang mengakui hasil dari penentuan jajak pendapat di Timor Timur itu bagaimana. Jadi makanya di sini formulasinya tidak bisa dibatalkan meski misinya secara internasional telah selesai karena telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk oleh MPR RI sebagaimana tertuang dalam konsiderans Tap ini. Ini saya rasa klarifikasi saja dan memang masalah jajak pendapat Timor Timur itu bisa dilaksanakan tetapi beban-beban yang timbul sebagai konsekuensi dari itu masih harus kita selesaikan. Misalnya berkenaan dengan pengungsi Timor Timur dan lain sebagainya itu. Karena itu ada dimensi Hak Asasi Manusia yaitu para pengungsi walaupun tidak semua masalah hak asasi manusia ini umpamanya yang berkaitan dengan hak atas properti dan ini saya rasa masih didekati sebagai persoalan semata-mata *social carity* misalnya kalau pengungsi pergi meninggalkan rumah dan ladangnya, kalau dia nanti kembali bagaimana dari segi hukum ada semacam upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa dia dapat memperoleh kembali propertinya. Tetapi kalau propertinya itu ada di Timor Timur itu tentu pemerintah Timor Timur, misalnya ada orang Indonesia yang ingin tetap, dia terpaksa lari ke Timor Barat. Tetapi nanti dia ingin kembali ke Timor Timur itu harus dipastikan bahwa propertinya dia itu akan kembali ke tangan dia. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang menurut saya sebenarnya masih *relevant* untuk dikaji dan dipikirkan. Karena kalau tidak salah dalam Tap itu ada elemen mengenai ini, mengenai beban efek setelah jajak pendapat. Pengaturannya begitu, itu saja kira-kira.

22. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Ibu Miriam, mungkin kita bisa menentukan?

23. Pembicara : Prof. Dr. Miriam Budihardjo (Komnas HAM)

Saya menjawab Bapak Gde Sudibya mengenai bagaimana, apakah orang yang mempunyai ide yang terlarang itu bersalah. Saya kira di dalam Undang-Undang kita Pasal 28I dikatakan kemerdekaan pikiran itu bisa semuanya, tetapi kalau kita melihat *covenant*, itu membedakan antara mempunyai ide dan agama sendiri dan mengucapkan, mengekspresikan *yours idea*. Itu saya kira yang beda, jadi mempunyai

ide itu bisa saja, tetapi asal saya tidak mengekspresikannya *is oke*. Tetapi ini berarti *what ever you thing is oke*, mengekspresikan *yours idea, that's is can be* bisa melanggar hukum tetapi *idea yours have your self* itu tidak ada *your free to thing what you can* barangkali di antara kita ada yang memikirkan juga atau punya ide, sidang yang aneh atau apa pokoknya *your idea*, ide itu tidak dilarang ekspresikan *your idea* itu bisa dilarang. Itu bergantung kepada undang-undang yang ada di dalam negara itu.

Untuk Prof. Ali, apakah tetap ada Tap atau tidak, saya tidak memasuki masalah itu, itu terserah kepada nanti *kan* ada perdebatan yang sudah hangat saya tidak akan membantu atau menyela atau apa, saya tidak ada ide mengenai hal itu.

Mengenai Ibu Isvie, yang saya maksud dengan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pembubaran partai. Pembubaran PKI saja, itu seandainya MPR ingin mempertahankan Tap, tidak mau memberi keputusan mengenai hal itu bisa diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tetapi hanya mengenai pembubaran partai, tidak mengenai hal lain menyebarkan dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud Ibu, hanya pembubaran partai itu memang wewenang daripada MK, tetapi memang kalau bisa saja DPR menentukan tidak dicabut bisa saja.

Pak Joyokusumo kalau tidak salah, Hajriyanto sama, Hajriyanto melalui KKR apakah bisa masalah-masalah ini diselesaikan melalui KKR. Memang seperti telah dikatakan oleh Pak Abdul Hakim memang beberapa negara sudah melaksanakannya dan agak berhasil ada di Afrika Selatan, tetapi sukarnya saya kira di sini seandainya memakai sistem seperti Afrika Selatan itu yaitu bisa berdamai di luar keadilan hanya dengan ungkapan saja dengan memberi pengakuan lewat media massa dan sebagainya bahwa itu sudah bisa lantas *forgiven* sudah bisa dimaafkan, kalau saya lihat *culture* kita agak sukar untuk menerima satu ungkapan kesalahan yang memang menyinggung kehidupan keluarganya misalnya, dia tidak akan *forgive*. Jadi untuk kita barangkali *culture*-nya lain daripada di Afrika Selatan sekalipun di Afrika Selatan itu katanya juga ada yang kurang senang, tetapi untuk kita saya kira harus dipikirkan betul-betul apakah kita dapat memberikan semacam amnesti sesudah ada ungkapan di muka umum. Jadi itu sayang.

Mengenai adanya debat terbuka mengenai Ayat (2) dari Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, itu yang telah timbul dalam perdebatan ini seandainya diadakan satu perdebatan umum, itu betul-betul harus dikaji betul apakah Komunisme dan apakah Marxisme, Leninisme memang Marxisme, Leninisme itu adalah nama yang diberikan oleh Stalin sendiri, sebenarnya lebih lunak dari Stalin. Selain dari itu Marxisme itu ada macam- macam, Marxisme itu ada yang tidak revolusioner seperti misalnya *social democratie* yang sekarang ada di Eropa misalnya Perancis, bukan Prancis, Jerman, Inggris itu *social democrate*, mereka sudah meninggalkan *Marxis* tetapi mereka bermula dari *Marxis*, jadi Marxisme itu betul-betul harus dipelajari, betul-betul apa perbedaan dengan Komunisme. Jadi bisa saja, ini memang dibicarakan di Fisip UI, dibicarakan perbedaan-perbedaan itu. Karena itu *oke*, menurut Ayat (3), kalau Ayat (3) mau dilebarkan dengan misalnya tidak hanya di universitas tetapi dalam forum umum, maka itu bisa saja, tetapi betul-betul harus di pelajari secara mendalam dan untuk mengertinya memang harus SDM-nya cukup tinggi. Saya kira cuma itu saja, selain dari itu saya ingin berterima kasih kalau ada yang menganggap ini merupakan justifikasi. Itu tidak disengaja, tidak diperintah, tidak diberi honor.

24. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Baiklah, saya kira Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang terhormat!

Kita sudah mendengar jawaban apa pendalaman dari kita dan memang sangat terbuka sekali. Dan kita tahu persis memang kita undang para tamu sebenarnya pikiran pandangan mereka hanya dari segi pendekatan dari hak asasi bukan daripada soal peraturan Undang-Undang soal Tap-Tap dicabut apa tidak. Jadi sebenarnya kita hadir di sini tamu kita dalam rangka *heavy*-nya dalam segi hak asasi, cukup banyak yang kita dapat terima yang memang selama ini kita perdebatkan sekalipun masih dalam hati. Jadi mungkin kita ada yang kurang.

25. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya memberikan komentar, meminta klarifikasi dari Prof. Miriam. Ibu, kalau kita berbicara tentang ide sebut saja suatu analisis-analisis sosial tentang ketidakadilan sosial misalnya. Pemikiran saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu dari prospek politik. Pemikiran-pemikiran politik tentang demokrasi ekonomi, demokrasi politik dari Pak Hatta misalnya. Pemikiran-pemikiran kemanusiaan yang prespektif luas yang disampaikan oleh Sultan Syahrir misalnya. Analisis-analisis tentang ketidakadilan sosial dengan menggunakan tesis ketergantungan dari Johan Caldun atau analisis-analisis ketidakadilan sosial dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kemiskinan struktural, mau tidak mau dia tidak terlepas dari pemikiran Marxis atau neo Marxisme kalau kemudian ajaran ini kita bicara dari segi akademik karena Ibu adalah guru besar di bidang itu, bagaimana sulitnya kita untuk memisahkan hal-hal ini, apalagi kalau hal-hal ini mau diatur secara politik, barangkali saya ingin mendapat penjelasan Ibu terutama pemikiran Pak Hatta dan Sultan Syahrir dalam kondisi pada waktu beliau melakukan analisis itu dan kemudian banyak direfleksikan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial.

Terima kasih!

26. Pembicara : Prof. Dr. Miriam Budihardjo (Komnas HAM)

Saya kira memang sukar tetapi misalnya yang dikatakan oleh Pak Sudibya mengenai Hatta dan Syahrir, itu *kan* sudah dibicarakan tidak ada masalahnya, dan itu memang para ekonomi juga mengetahuinya, jadi itu tidak ada salahnya. Kalau yang lainnya misalnya *gaultung* dan sebagainya, itu mungkin harus tingkat SDM yang lebih tinggi tetapi seandainya itu diberikan secara ilmiah dan itu bisa saja di dalam tidak di luar universitas bisa, cuma memang sukar sekali, maka dari apa lagi dengan internet dan sebagainya kita bisa baca apa saja di situ. Jadi orang sekarang sudah jadi pintar, mahasiswa itu kalau bikin *paper* itu juga ambil dari internet. Jadi kadang-kadang lebih pintar daripada gurunya, daripada dosennya. Jadi memang hal itu sukar, menentukan apakah mengacaukan keadaan di dalam negeri atau tidak, tetapi saya tidak tahu di mana batasnya.

27. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Bagaimana kalau kita buka dulu, nanti menjawabnya? padahal kadang-

kadang beda interupsi, kadang-kadang sebenarnya bertanya juga akhirnya *kan* begitu! Sama dengan protokol sambutan panitia, pidato *berkoar-koar*, Ketuanya tidak tahu lagi apa yang akan dipidatoken.

Jadi saya kira lebih bagus kita bukalah mudah-mudahan satu *termin* ini kita selesai nanti jam 4 bisa selesai, Pak Garuda masih rapat di luar? Tidak lagi terus. Pak Burhan, Pak Zubair, Pak Soewarno, Ibu Christina, ini sudah empat, sekaligus saja kita catat, Pak Agus, menarik ini, Pak Nur, Pak Safriansyah, Pak Prof. Ali, terakhir Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kalau lima-lima menit, empat puluh menit, tidak usah lima menit, ya? Kalau sudah dibicarakan disinggungkan tadi kurang-kurang *dikit* tidak usah ditanya lagi, pokoknya sudah dimengerti. *Toh* akhirnya keputusan sifatnya politis tidak akademis *kan* begitu, Pak!

Pak Burhanuddin, silakan!

28. Pembicara : Drs. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua! Saya mungkin *review* kembali dengan rapat-rapat kita sebelumnya. Jadi saya tiba pada kesimpulan dengan diundangnya Ibu Miriam dari Komnas, sama dengan kejadian kita dua minggu yang lalu, artinya ada keraguan.

Saya ingin memberikan pemikiran begini, di ruangan ini tidak sama dengan di luar, kalau di sini kita bicara seperti dikatakan Pak Dibya tentang ideologi itu tidak ada masalah, tapi masalah pencabutan Tap ini ada implikasi yang sangat berat, dicabut pengertian rakyat di luar, PKI boleh lagi. Apa yang kami amati sekarang, baru reformasi misalnya yang terjadi katakan di Sumatera Utara itu dulu *kan* Barisan Tani. Itu administratur tidak ada yang berani tinggal di kebun lagi sekarang, karena dianggap itu milik rakyat. Saya bisa bayangkan kalau ini dicabut. Pengertian masyarakat dicabut, itu kita-kita bangkit lagi, ambil tanah-tanah itu semua milik negara tidak ada lagi, ini *kan* sama rata sama rasa, yang paling ekstremnya orang mengatakan ini masyarakat banyak kita, ini kultur Indonesia, di sana PKI anti agama, kalau dicabut, dia berarti boleh, yang tidak beragama di Indonesia *kan* ini pengertian rakyat-rakyat di bawah. Oleh karena itu, mungkin forum ini kita undang dari HAM, dari ini, memberikan pemikiran kepada Majelis, mana lebih banyak *mudharatnya*, apalagi dari tujuan HAM kalau ini kita cabut kalau kita pertahankan. Pertimbangan kami kalau misalnya dengan dibiarkan, tidak ada satu implikasi yang berat, hanya kajian-kajian mungkin boleh kita arahkan berupa kajian-kajian, kalau dicabut saya gambarkan tadi masalahnya, saya senang dengan apa yang diberikan Ibu Miriam, sedangkan dari HAM masih ragu-ragu begitu, tidak jelas.

Jadi kita diberikan suatu dukungan, karena *toh* memang keputusannya nanti, Majelis yang memutuskan, tetapi paling tidak dari kajian-kajian selama ini yang sudah berkembang ada suatu infuslah ketika atau *support*. Inilah yang paling baik dari keputusan yang akan kita ambil nanti.

Demikian. Terima kasih, Pak!

29. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Pak Burhan! Pak Zubair, silakan!

30. Pembicara : H.M. Zubair Bakri (F-PBB)

Terima kasih! Pimpinan, para narasumber yang saya hormati!
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khusus mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, karena saya melihat narasumber di sini. Ada dua kategori, ada Tap yang perlu dipertahankan dan ada Tap yang diusulkan untuk dicabut. Masalah HAM ini sangat menarik, apabila kita berbicara terutama akhir-akhir ini, tapi kami ingin berpandangan bahwa masalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, itu secara resminya pada *Declaration of Human Right* pada Tahun 1948, tapi kami memandang masalah Hak Asasi Manusia itu bukan hanya itu saja akhirnya. Jadi bukan karena saya melihat secara pasal-pasal setelah kita adopsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya kalau pandang di sudut agama Hak Asasi Manusia itu sangat terjamin, bahkan tadi ini ada pikiran apakah ide seseorang itu sudah bisa, dihukum sementara di ekspresikan itulah yang ilegal, kalau ide sama dengan iman, sementara Allah sendiri sudah memberikan peluang bahkan bebas orang, *faman sya a falyu'min waman sya a fal yakfur*, barang siapa yang hendak beriman, berimanlah, barangsiapa yang hendak kafir, kafirlah. Begitu hebatnya kebebasan manusia itu, orang bebas mau beriman dan bebas mau kafir, tergantung nanti daripada hukumannya *kan* itu masalahnya.

Jadi masalah ini karena Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini menyangkut masalah suatu peristiwa dan sejarah. Saya melihat bahwa dalam mencermati permasalahan ini kita harus lihat secara sejarah. Komunis lebih dahulu lahir, di abad XVII atau VIII dan kapitalisme di barat yang bertentangan, itu lebih dahulu ada, baru adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sekarang kita memakai penggunaan penghargaan terhadap hak-hak manusia kadang-kadang sudah tidak pada tempatnya, karena kita tafsirkan dia secara pasal demi pasal *leterleg*, padahal sebenarnya Hak Asasi Manusia, pada intinya tidak ke situ. Baiklah saya ingin bertanya secara fokus, di sini ada salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini dialihkan kepada undang-undang, undang-undangnya sudah ada sebagai tambahan kepada hukum pidana. Di sini jelas Pasal 107A karena ini tambahan, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan tulisan dan atau melalui media apa pun menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, ini lengkap di sini. Dipidana dengan penjara 15 tahun barang siapa mendirikan organisasi, yang diketahui atau patut diduga yang menganut ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya atau barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah. Selama ini kita katakan bahwa Tap ini akan dialihkan dengan undang-undang, undang-undangnya sudah ada. Yang ingin saya tanyakan kepada pakar, karena *considerans* mengingat di sini dipakai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Apabila Tap ini dicabut, dengan demikian dasar Undang-Undang ini batal, bagaimana solusinya, saya kira cukup sekian. Terima kasih!

31. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Sudah Pak Zubair, sudah? Itu dari PBB Pak, namanya Bulan Bintang jadi harus dekat urusan-urusan akhirat juga. Saya lanjutkan. Pak Soewarno nanti habis itu Ibu Christin. Pak Soewarno, silakan!

32. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan!

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Miriam Budihardjo dan saudara-saudara dari Komnas HAM yang kami hormati!

Tadi kami sudah mendapatkan banyak masukan, yang semula saya agak salah tafsir, saya pikir dari Komnas HAM menghendaki Tap-Tap dipertahankan, kemudian dikoreksi bahwa substansinya dipertahankan dan Tap disetarakan dengan undang-undang, sehingga komentar kami mengenai hal itu saya rasa tidak saya perpanjang, karena kami pun aspirasinya menjadi tertanggapi oleh Komnas HAM.

Kedua, ingin kami sampaikan adalah pesan kami bahwa Komnas HAM seharusnya punya sifat dasar yang sifatnya universal, mungkin sifat tertinggi yang harus dimiliki Komnas HAM adalah sifat universal itu, yaitu tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat dan juga tidak ada warna lain yang akan menjiwai. Karena itu saya pikir di dalam rangka mengungkap masalah-masalah ini, termasuk meninjau materi Tap MPR, kalau substansi mungkin bisa, kalau status hukum mungkin bisa dinyatakan dengan gampang selesai atau tidak usah ditanggapi. Tapi menyangkut substansi termasuk yang panjang pun yang sudah berlangsung lama, masih perlu untuk mendapatkan penyikapan sehingga kalau misalnya Komnas HAM juga sudah pilih-pilih waktu karena pertimbangan tertentu, atau pilih-pilih pertimbangan dasar karena pertimbangan tertentu, saya rasa justru sudah mencederai diri sendiri, Komnas HAM.

Karena itu di dalam menyikapi semua peristiwa pelanggaran HAM, itu harus konsekuen dilaksanakan dengan prinsip di mana pun, kapan pun dan siapa pun, tidak peduli. Itu yang kedua. Masalah prinsipnya.

Ketiga, adalah tentang apa disebutkan Pak Syamsudin, yaitu tentang peristiwa Tahun 1965-1966, bagaimanapun saya rasa semua kita sependapat bahwa itu suatu peristiwa besar, mungkin sangat besar di dalam sejarah, karena juga dapat kajian di luar negeri yang cukup luas, sampai sekarang belum selesai, sehingga saya rasa sekaranglah waktunya kalau memang itu ingin diungkap, supaya saksi yang masih hidup bisa saling berbicara, karena seperti tadi Pak Syamsudin mengatakan bahwa itu dilihat dari segi waktu, zamannya Bung Karno. Jadi, seharusnya kalau peristiwa itu dianggap salah, yang salah Bung Karno. Tapi juga sekarang mungkin banyak pihak lain yang ingin menjabat tidak demikian, supaya itu *clear* tidak ada pendapat yang sepihak dan kemudian membenarkan diri sendiri, tetapi juga terjadi dialog yang mungkin cukup panjang dan menjadi sehat ke depan, kita tidak menutupi suatu peristiwa besar yang pengaruhnya sangat panjang bagi bangsa ini. Kita di sini menutupi tetapi di tempat lain, di luar negeri *kan* orang bebas mengungkap apa yang terjadi.

Untuk generasi yang akan datang setelah membaca dan kita dianggap tidak

konsekuen untuk berani mengungkap apa yang terjadi pada dirinya, meskipun itu buruk atau baik, kita dianggap generasi munafik, kita tidak konsekuen. Sekarang ini mumpung masih banyak saksi baik yang pro maupun kontra, baik yang bervisi ini atau itu masih ada yang hidup, saya rasa lebih baik kita ungkap termasuk dari Komnas HAM, karena itu tadi sebenarnya kami berharap bahwa dari kajian materi di Tap-Tap MPR ini Komnas HAM juga nyangkut misalnya masalah Tap. XXXIII, saya rasa kita semua mengakui bahwa Bung Karno Presiden kita pertama, dan saya rasa sudah cukup jarak waktu untuk bisa melihat secara jernih, apa yang sedang terjadi, tidak dipengaruhi situasi emosional sesaat atau yang punya latar belakang lain dan pertimbangan menyikapi itu, agar itu misalnya mengapa tidak disinggung sama sekali tentang Tap. XXXIII. Di mana Presiden kita dikutuk sepanjang sejarah tidak boleh adanya kegiatan politik, dituduh melakukan pelanggaran hukum yang diserahkan Soeharto, tapi sampai sekarang tidak ada bukti, tidak ada suatu data yang mendukung bahwa itu benar, apakah kita mengikhhlaskan seseorang Proklamator, Bapak Bangsa yang kita akui Presiden kita pertama itu dikutuk sepanjang sejarah dan kita diam-diam menyetujui seterusnya. Atau minimal pengungkapan seperti yang tadi juga dikatakan Pak Garuda Nusantara bahwa minimal pengungkapan penting, supaya kita tahu duduk soalnya dan memang esensi daripada Pasal 1 Aturan Tambahan itu adalah suatu keinginan untuk memetakan semua Tap-Tap yang ada itu dan kemudian diposisikan, kalau memang *einmahlig* sudah selesai bagaimana, kalau kemudian memang itu masih berlaku tapi akan berakhir dengan sendirinya bagaimana dan kalau *toh* itu ada substansi yang dipertahankan, pertimbangannya apa, dan posisinya bagaimana?

Hal yang sudah mencuatkan ini dengan kami tidak semua, dan juga dari kalangan HAM adalah bahwa untuk Tap-Tap yang substansi perlu dipertahankan, kita turunkan derajatnya setingkat undang-undang, sehingga nanti bisa di tangani secara legislatif oleh DPR maupun Mahkamah Konstitusi, karena dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan Konstitusional *Review* artinya kesesuaian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau ada Tap yang dibiarkan itu menjadi barang melayang-layang, tidak jelas *cantolan*-nya dan juga tidak jelas dasarnya. Itulah yang tidak dikehendaki sehingga dikeluarlah Aturan Tambahan Ayat (1) Pasal 1 itu, supaya tidak ada aturan hukum yang tidak jelas tepat dan posisinya dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Sehingga kalau kita tidak mengambil langkah ke sana, kita tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar itu, karena itu pada waktu pertama kita menyampaikan TOR, salah satu pertimbangannya adalah bahwa karena ada perbedaan kewenangan yang besar antara MPR sebelum amendemen dengan pasca amendemen, kalau dulu tak terbatas dan membikin produk Tap yang begitu banyak sedang ke depan kewenangannya itu hanya sebatas Pasal 3 dan 8 dan semua itu harus ditinjau dan berdasar pada Undang-Undang Dasar setelah amendemen. apa pun pertimbangan yang pernah berkembang dalam diskusi waktu kita membuat Undang-Undang Dasar tetapi sekarang Undang-Undang Dasarnya sudah selesai, untuk tahap sekarang minimal dan itu berlaku untuk seluruh bangsa dan negara, sehingga dalam meninjau semua tugas-tugas ini, kita harus berasumsi bahwa kita menerima sepenuh hati hasil amendemen itu untuk tahap sekarang, dan kita akan melaksanakan secara sungguh-sungguh Undang-Undang Dasar itu untuk tahap sekarang minimal, sebelum ada amendemen baru, yang entah itu generasi kapan, kita belum tahu.

Jadi, aturannya jelas bahwa kita akan mengukur, akan menjangkir, akan mengacu dalam mengambil putusan itu adalah Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini, karena itu tidak ada keraguan di dalam melaksanakan di dalam mengambil keputusan apa pun bentuknya dan risiko-risiko sosialnya bahwa nanti ada yang perlu dipertimbangkan itu akan kita catat dan kita cari-cari luar dalam bentuk putusan, tapi betul bahwa memang mungkin, ini juga salah satu kelompok pendapat, bukan seluruhnya, yang benar yang ingin kita usahakan adalah semacam ada Tap Sapu Jagat atau Tap pamungkas yang mematahkan dan memposisikan itu, memposisikan semua Tap-Tap itu.

Kalau ada substansi yang penting, sekali lagi saya katakan bahwa itu diturunkan derajatnya setingkat undang-undang, tetap berlaku jadi tidak ada *vacum* Undang-Undang dan karena setaraf Undang-Undang ke depan gampang di tangani di dalam penataan kehidupan hukum di Indonesia oleh DPR maupun Mahkamah Konstitusi. Terima kasih!

33. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih! Hampir lima menit, Ibu Christina biasanya TNI itu satu, dua, tiga selesai *kan* begitu. Terima kasih, silakan!

34. Pembicara : Laksma TNI. Christina M. Rantetana, S.KM., MPH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan, tamu-tamu kita, narasumber yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia!

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian!

Mudah-mudahan saya juga bisa menghemat waktu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak-Bapak dan Ibu!

Yang pertama, menurut saya hasil kajian dan hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini, paling tidak bagi saya memberikan cakrawala baru dan wawasan yang lebih luas untuk berpikir lebih jauh ke depan di dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan kita sampaikan nanti melalui Fraksi-Fraksi, paling tidak ada satu yang saya catat bahwa untuk menentukan selanjutnya sebetulnya materi-materi mengenai Tap ini, tentu perlu terlebih dahulu yang tadi disampaikan Pak Garuda itu, bahwa kedudukan lembaga ini harus kita tentukan terlebih dahulu, saya kira ini sangat penting sehingga kita tidak berdebat panjang sebelum kedudukan ini kita tetapkan, saya kira ini catatan buat saya sendiri.

Kemudian menjadi catatan bagi saya ada diungkap Pak Syamsudin tadi bahwa ada periode yang harus kita cermati bersama bahwa itu harus menjadi pemikiran kita semua yang selama ini tidak pernah terungkap masalah itu. Ini harus menjadi pertimbangan kita juga ke depan. Kemudian hal yang kedua, yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, kalau kita lihat apa yang disampaikan Komnas HAM di sini, disampaikan untuk dicabut Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, namun banyak sekali catatannya. Kalau pemikiran saya, daripada kita mencatat banyak sekali, bagaimana kalau tidak usah dicabut, yang penting-penting saja yang kita kasih catatan, daripada kita mencabut, tetapi mencabut memberi catatan yang lebih banyak daripada isi aslinya itu.

Dan saya kira ini sangat berbahagia bahwa Prof. Miriam tadi memberikan

beberapa alternatif dan mungkin kalau saya tidak salah, kalau lihat alternatif yang disampaikan Prof. Miriam ini tadi, yang nampak-nampaknya Prof. Miriam ini memilih pada alternatif kedua, kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kalau saya tidak salah mengambil kesimpulan dari itu.

Kemudian yang terakhir kaitannya dengan Tap VI, mengenai pemisahan TNI dengan Polri di sini saran dari Komnas HAM itu dicabut. Ada juga yang memang mengatakan kalau kita cabut ini maka berarti bahwa bisa kembali lagi itu, TNI dan Polri bersatu, sama dengan soal Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu. Saya melihat dari segi historis memang, saya melihat bahwa Tap ini mungkin kita perlu pertahankan, karena ada historis dari Tap ini, dulu TNI dan Polri itu menjadi satu institusi dan kemudian kita pisahkan walaupun substansi sebagian besar dan substansi yang tercantum dalam Tap VI ini sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Jadi saya kira itu yang perlu disampaikan, mungkin ada yang tidak semuanya perlu dijawab.

Terima kasih, bu!

35. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih, Bu. Kami lanjutkan Pak Agus, nanti diteruskan oleh Pak Nur Iskandar. Pak Agus, silakan!

36. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan! Saya punya pendapat begini Bu, jadi yang namanya organisasi politik yang membawa satu ideologi tertentu itu sulit untuk dibatasi atau katakanlah, dengan satu aturan tertentu. Artinya meskipun Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicabut, itu tidak menjamin para eks PKI tidak bisa mendirikan partai politik baru yang ideologinya mirip-mirip itu, kemudian yang berkaitan dengan ajarannya itu juga meskipun Tap ini sekarang dalam pembahasan nyatanya di depan Nusantara I, Nusantara II itu buku-buku revolusi "Dari mana Kita Mulai", kemudian "Tanmalaka Madilok" bahkan yang "Daskapital" di Gramedia banyak dijual bebas. Artinya meskipun Tap itu belum dicabut, ajaran-ajaran Marx sendiri itu mengalir dan dibaca orang begitu saja, belum lagi ajaran-ajaran Marx yang kemudian diperbarui oleh para pengikut-pengikutnya atau orang-orang mengkritisi dia, sehingga muncullah tadi yang disebut disampaikan oleh Pak Dibyo tentang Teori dari Johan Caltung, Altulser, Markokremer sampai di Eropa saja *kan*, sosial demokrat dominan itu.

Jadi, saya kira ini susah, tidak dicabut dia tetap berjalan, tetapi kalau dicabut ada kesan pada diri kita bahwa kita menghargai HAM, artinya dipertahankan. *Toh*, itu tetap jalan ada yang organisasi dasarnya dekat-dekat Marxis begitu, dekat-dekat komunis, kemudian orang juga mudah untuk bisa mengakses dan mempelajari itu, tetapi kalau itu dicabut, ada kesan bahwa kita *okelah* ini HAM kita tegakkan, kemudian silakan untuk mendirikan partai apa pun, nanti diserahkan kepada rakyat apa dia mau mengikuti apa tidak. Memang ada faktor historis tadi di mana pada Tahun 1965 terjadi peristiwa yang sedemikian rupa.

Saya pikir itu Bu, jadi ini tidak bermanfaat sebetulnya mau dicabut atau tidak dicabut karena faktanya sudah ada partai politik yang mirip-mirip PKI begitu,

itu juga bebas saja mereka berkampanye.

Kemudian teman-teman. Ini bukunya Karl Marx dan para pemikir lanjutan Marx, jadi bacaan wajib teman-teman mahasiswa di lapangan sebenarnya, sehingga kesan ada teman-teman dikalangan muda, kalau tidak kiri tidak *afdhol*, tidak heroik begitu.

Terima kasih!

37. Pembicara : K.H. Dr. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Terima kasih! *Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Mudah-mudahan tidak ada lima menit.

Yang pertama, berkaitan dengan HAM. Menurut teori yang saya baca ada lima hal yang universal yang harus menjadi ukuran HAM, terutama di dalam Islam, satu di antaranya adalah yang disebut *Fifdzulangkel* artinya menjamin kebebasan intelektual termasuk membaca, memahami berbagai aliran apalagi di era global ini. berkaitan dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 kalau menurut kami, matahari pembubaran PKI-nya itu masih *relevant*, meskipun kenyataannya menurut Pak Permadi, seperti disampaikan oleh Mas Agus, yang mirip-mirip PKI perilakunya ada, contohnya sudah maklum. Tapi nyatanya oleh Departemen Kehakiman juga dibiarkan saja bahkan jangan-jangan nanti ikut Pemilu 2004.

Tetapi materi yang kedua, yaitu pelarangan mempelajari Marxisme dan seterusnya, ini tidak *relevan* lagi apalagi di dalam Tap ini, Pasal 3 diperkenankan mempelajari secara ilmiah seperti di tingkat universitas. Saya kira penyebutan universitas di sini menggambarkan bukan universitasnya tetapi kedewasaan orang sehingga bisa mempelajari secara baik mengenai paham yang di baca itu, lalu saya teringat dengan terus terang dengan kaidah *fikih*. *Fikih* itu biasanya pelarangan juga dikaitkan dengan kondisi psikologis seseorang, orang tidak boleh menjadi wali karena belum akil baligh, orang tidak boleh khutbah misalnya, orang tidak boleh jadi imam atau dia tidak batal kalau belum dewasa.

Substansinya adalah kalau di situ itu bahasa jawanya *nyahwati*, karena itu dalam kaidah *fikih* kalau tidak *nyahwati*, seperti pendapat Imam Malik misalnya tidak apa-apa dan ternyata yang dianggap tidak *nyahwati* itu ada juga yang mengharamkan seperti Imam Daud Alghoiri, anak kecil/bayi pun ternyata juga dianggap batal dan haram sentuh, pada hal itu akil baligh, tetapi pendapat Daud Alghoiri sekarang saya akui kebenarannya karena perkosaan terhadap anak kecil. Oleh karena itu, kalau kita hubungan dengan ini maka sesungguhnya, pelarangan terhadap penyebaran ini sudah tidak relevan karena anak SMA sekarang saja/SMU itu barangkali tingkat penalarannya sudah dewasa, mungkin sama dengan tingkat universitas ketika Undang-Undang ini dibuat. Sehingga kalau menurut kami, pembubaran PKI *Fardu Ain*, masih relevan. Tetapi ada Undang-Undang tadi yang sudah disampaikan Pak Zubair, memang akan menjadi masalah kalau ini dicabut lalu Undang-Undang ini ikut tercabut juga menurut teori UGM, tetapi ajarannya, terus terang di IAIN saja karena kebetulan saya juga dari IAIN, ajaran Marxisme itu juga diajarkan, di tingkat S2 karena sudah dianggap tadi itu, sudah dianggap *akil baligh*. *Akil baligh* yang saya pertanyakan sekarang ini tidak hanya di tingkat universitas sekarang ini. Oleh karena itu, kesimpulan kami kalau pembubaran PKI masih relevan dilarang, tapi kalau ajarannya saya kira harus kita diskusikan dengan baik.

Terima kasih!

38. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Kami persilakan, Pak Syafriansyah! Dilanjutkan nanti Prof. Ali.

39. Pembicara : Syafriansyah, BA. (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pimpinan, para narasumber yang sangat saya hormati.

Memang sangat menarik sekali berbicara tentang HAM ini, termasuk yang terkait dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, ada bermacam-macam pemikiran kita. Pertanyaan yang pertama, apakah pengertian hak-hak asasi manusia itu bebas tanpa ada batas, semauanya saja berjalan sendiri, tadi sebagai dikatakan Tuhan mengatakan mau kerjakan yang jahat silakan, tapi lupa ada ayat seterusnya itu, kalau kau mengerjakan yang jahat, awas azabku, kalau kau mengerjakan yang baik, ini balasanku, jadi artinya ada batas juga di situ.

Jadi, kalau hak asasi manusia tidak ada batas semauanya sehingga maka terjadilah hal-hal yang kerancuan dalam kehidupan ini, masak di sebelah rumah orang punya hak asasi, tetapi yang sebelah rumah memainkan bunyi-bunyian yang luar biasa mengganggu sebelah rumah, mengganggu hak asasi, apa seharusnya? *kan* ditegur, saya punya hak asasi. Ini kerancuan, tentu ada batas-batas lingkaran yang membantasi dalam kehidupan hak asasi manusia itu sendiri.

Apabila saya melihat tentang batasan, apa yang dikehendaki hak asasi manusia terhadap akal manusia dan perkembangan pikiran manusia, itu pun di dalam usul *fikih* juga diatur caranya. Sistematis dalam perkembangan untuk menentukan hukum kebaikan atau keburukan di dalam satu proses perkembangan hukum di dalam Islam itu ada yang namanya *Istislah*, *Istislah* itu pandangannya apakah ini manfaatnya untuk kebaikan terhadap masyarakatnya yang lebih banyak atau tidak, jadi di situ juga ada pemikiran di situ. Saya tertarik dengan Saudara Burhan tadi mengatakan kalau Tap MPR itu tidak dicabut tidak ada masalah, kalau dicabut malah menjadi masalah, ada *istislah* di situ, ada lagi hukum *ikhtisan*, kebaikan dan keburukannya di situ apa, secara material itu juga perlu dipikirkan menurut saya. Kalau tadi penyebarannya boleh dikatakan secara akademik, misalnya mempelajari paham-paham Marxisme/malah menyebarkan, saya kira itu apakah kita bisa memperhatikan atau memberikan pertimbangan dan menilai secara jujur bahwa bangsa Indonesia ini sudah pemikirannya seluruhnya sudah akademik, atau *kan* belum, atautah juga yang akademik itu ketika mempelajari paham-paham Komunisme itu terlibat menjadi orang komunis, apakah juga ke sana. Sehingga pada suatu ketika sejarah yang telah terjadi yang besar kulturalnya ini akan berulang lagi suatu ketika, karena proses sejarah itu berputar terus. Oleh karena itu, bapak sekalian yang terhormat, ini memerlukan pemikiran yang cerdas sekali dalam masalah ini, kalau tidak dicabut sudah berkembang juga pemikiran-pemikiran sampai buku-buku, apalagi kalau itu dicabut, tidak dicabut saja sudah berkembang karena kalau ada anggapan dicabut itu artinya sudah bebas tadi sebagaimana dikatakan apa juga berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan karena konsideransnya ada di sana.

Itulah Bapak-Bapak, maka oleh karena itu, memerlukan pemikiran-pemikiran antara pemikiran akademik dengan pemikiran sosiologis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsa kita masa depan yang akan

datang, sehingga jangan terulang lagiantisipasi, jangan terulang lagi yang sudah terjadi yang sangat mahal merugikan bangsa.

Inilah menjadi pemikiran yang sangat perlu mendapat tanggapan dan pemikiran daripada Bapak-Bapak yang kita hadirkan di sini, maupun dari segi-segi Hak Asasi Manusianya itu sendiri maupun dari segi apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Miriam. Saya kira, itulah pak.

Terima kasih! *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

40. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan, Prof. Ali!

41. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih!

Saya mohon maaf izin keluar tadi. Ada 2 juga yang sedikit ingin saya tambahkan di sini, saya ingin klarifikasi dengan Prof. Miriam Budihardjo sendiri yaitu begini, saya ingat dalam sejarah berpikir manusia, ide-ide dapat diketahui hanya karena diekspresikan. Memang tidak jelas sebenarnya apakah ada ide yang tidak diekspresikan tetapi merupakan satu ide. Diekspresikan adalah dengan bicara, dengan menulis, malah dengan syarat, itu juga suatu ekspresi, tetapi kalau tidak diekspresikan apa bisa, cuma dari segi fitrah manusia bisa tidak seorang yang mempunyai ide yang begitu menggebu-gebu di dalamnya dia tidak mengekspresikannya, itu juga satu masalah juga.

Jadi, kalau begitu implikasi dari pemikiran ini adalah kalau memang pikiran saya ini barangkali ada rasionalnya, bagaimana kita yakin bahwa kebebasan menekuni dalam lembaga-lembaga penelitian negara terhadap ide-ide yang nantinya akan mengundang berbagai kekerasan itu tidak menimbulkan ide-ide, jadi menekuni, walaupun sebenarnya jaman sekarang menekuni itu bisa saja di luar melalui internet malah masih ada lagi, tapi kalau lembaga memberikan semacam fasilitas, berapa jauh fasilitas-fasilitas untuk mempelajari ide-ide yang kita anggap bisa memberikan *brindchild*, dia punya anak berpikir itu menjadi suatu gerakan-gerakan yang berbahaya.

Ini berapa jauh kita bisa memberikan fasilitas seperti itu, karena memang ide itu hanya bisa diketahui kalau diekspresikan dan ide yang tidak diekspresikan apakah itu ide. Kemudian yang kedua, apabila saya bertanya mengenai apakah MPR ini masih mempunyai Tap-Tap, itu bukan melimpahkan hal ini kepada Bapak-Bapak dan Ibu tentang kewajiban menelaah Tap-Tap ini, maksud kami adalah kalau MPR itu tidak dapat lagi memiliki Tap-Tap walaupun tidak boleh bebas untuk membuat Tap-Tap yang *beschikking*, barangkali ini adalah masanya bahwa MPR jangan lagi membuat Tap-Tap yang *beschikking*, yang mengatur. Tetapi kalau itu tidak boleh lagi artinya memiliki Tap, maka ini adalah barangkali akan bertentangan dan keberadaan MPR itu sebagai suatu lembaga negara kecuali tadi seperti dikatakan oleh Pak Abdul Hakim tadi bahwa, jangan-jangan MPR ini hanya suatu badan yang bersifat *joint session*, tapi tadi itu belum diputuskan jadi bagaimanapun dia barangkali tidak bisa. Sekarang saja kita sedang berbicara ini kita menjadi berpikir ada dua pola pikiran apakah Tap itu masih ada atau tidak, kalau Tap itu masih ada

tentu MPR itu masih memiliki Tap walaupun tidak barangkali membuat Tap-Tap yang akan datang lagi, apalagi dalam 139 Tap yang sudah dibuat selama Tahun 1966-2002, itu ada satu Tap yaitu Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu yang sampai sekarang pun kita susah untuk menentukannya, apakah itu akan dibiarkan saja menjadi Tap atau akan diturunkan menjadi Undang-Undang dengan catatan-catatan, berarti ada kehati-hatian kita terhadap Tap itu. Jadi ini adalah menyulitkan kita apakah lebih baik dicabut atau tidak dicabut, kita lihat saja di sini. Oleh karenanya, kami bersandar lagi kepada pikiran daripada Universitas Gadjah Mada yang mengatakan memang tidak ada ketegasan yang mengatakan bahwa tidak boleh MPR ini tidak membuat Tap-Tap, maksudnya tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa MPR tidak bisa membuat Tap-Tap, walaupun itu tentu harus dikurangi, terutama sekali dengan keberadaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, jadi ini yang ingin kami komentari barangkali bisa ditambahi komentar mengenai ini.

Terima kasih!

42. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih! Bu Aisyah dari depan ini dari meja Pimpinan!

43. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan! Yang terhormat Ibu Miriam dan Bapak-Bapak dari Komnas Hak Asasi Manusia, Kami berTerima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini untuk melengkapi bahan-bahan kami untuk mengambil keputusan di dalam Sidang Tahunan besok.

Secara khusus tadi kita sudah mendegarkan dari Komnas Hak Asasi Manusia, yaitu Tap-Tap yang tidak bertentangan/Tap-Tap yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia istilahnya, dan yang b adalah Tap MPRS yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya ini harus dicabut, namun dalam *point* satu tentang PKI sudah selesai, tetap sah. Kemudian mengenai ajaran Marxisme, Komunisme atau ideologi lain yang ternyata bertentangan dengan Pancasila dan segala macam, itu tidak boleh menjadi dasar kehidupan bernegara dan partai politik, demikian juga ajaran-ajaran Komunisme dan Marxisme, Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran ini ternyata terbukti menyebarkan kebencian dan mengajarkan cara-cara kekerasan, itu semuanya dilarang untuk dilaksanakan atau disebarluaskan.

Dan yang keempat, DPR dan Presiden menuangkan ketentuan yang dimaksud pada butir ke-2 dan ke-3 tersebut di atas dalam undang-undang. Dalam hal ini tentunya apa yang dimaksudkan tadi mengenai Marxisme dan Leninisme dalam kehidupan berpolitik dan kemudian yang menyebarkan rasa kebencian atau mengajarkan cara-cara kekerasan yaitu dituangkan dalam undang-undang, dengan demikian kesimpulannya ini dicabut, tetapi kami ingin menanyakan kalau ini dikatakan bertentangan apakah dari Komnas Hak Asasi Manusia tidak sependapat dengan apa yang juga diuraikan oleh Ibu Miriam, yaitu tentang *covenant civil and politic right* yang dalam pasal-pasalnya juga mengatakan bahwa itu dapat dibatasi, baik yang mengeluarkan pikiran dan segala macam itu dapat dibatasi demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik atau ketertiban umum, dan bahkan oleh Ibu Miriam dikatakan kalau kita berujuk pada deklarasi universal Hak Asasi Manusia Pasal 29. Itu pun juga memberikan batasan, yaitu dalam pelaksanaan

hak-hak dan kebebasannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain dan dalam rangka memenuhi persyaratan yang adil dalam hal moralitas ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

Hal-hal yang begini inilah yang sebetulnya menjadi perhatian kami kenapa kami lebih cenderung untuk mencabut, karena dalam kondisi-kondisi yang kita mengetahui pada Tahun 1965-1966 betapa besarnya masalah ini karena memang berturut-turut mulai tahun 1948 dan kemudian berlanjut ajaran Komunisme yang dikembangkan dengan organisasi, dengan anggotanya yang sampai pada petani dan segala macam dilibatkan. Bahkan akan membentuk angkatan ke-5 yang sudah rasanya sampai ke desa-desa itu sudah menyebar, dan inilah sebetulnya yang sampai sekarang kita tidak bisa lupa dan kita-kita ini menjadi saksi hidup terhadap kenyataan-kenyataan itu. Kalau kita cabut, pertama kesan dari mereka-mereka yang dahulu itu merasa terkekang setelah adanya Tap ini merasa sudah bebas dan boleh lagi dikembangkan.

Demi untuk kepentingan umum ini barangkali kita harus pikirkan. Apakah kita tidak melihat bahwa bangsa kita setelah dicabut ini akan goncang masalah ini, masyarakat kita akan kontroversi lagi, padahal masalah bangsa kita masih banyak yang lain, jadi dilihat dari segi Hak Asasi Manusia pun di mana *covenant* mengenai *civil and political right* itu juga memungkinkan untuk ada pembatasan. Dan Pasal 29 deklarasi universal itu juga memungkinkan ada pembatasan, mengapa hendak kita membatasi, artinya biarkalah Tap ini berjalan, demi ketenangan kita, demi untuk bangsa kita ini mantap dalam membangun apalagi kondisi sekarang ini di mana kebebasan yang sedemikian rupa bahkan tadi dikatakan juga di internet ada, tanpa dicabut pun masih begitu apalagi kalau sudah dicabut, apakah nanti kita tidak akan repot dengan mengurus masalah ini. Artinya kami ingin mengatakan demi kepentingan bangsa kita yang sekarang ini dalam keadaan demikian dan masa yang akan datang juga kita tidak akan mungkin membatasi, maka barangkali kesepakatan yang terbaik pada waktu ini adalah kita pertahankan Tap ini demi rasa tanggungjawab kita kepada bangsa ini dan kita sebagai generasi yang mengalami pada waktu itu, karena saya pernah melihat di desa, saya tidak mengerti pada waktu itu kenapa sampai tokoh-tokoh agama pun sampai guru *ngaji* saya juga mengembangkan ajaran ini, mari kita sama ratakan, ini bagus ini katanya, karena ini orang kaya tidak perlu, kita sama rata sama rasa, sampailah tindakan-tindakan yang begitu.

Saya tidak bisa membayangkan kalau dibiarkan dan Tap ini dicabut, ini akan berkembang kembali. Jadi masalah yang sangat besar yang kita hadapi sekarang bagaimana memulihkan kondisi kita, bagaimana demokrasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat yang sangat-sangat kita handalkan untuk dapat kita bina dengan baik maka kita tidak dapat membatasi akan terjadinya kegoncangan-kegoncangan itu. Itulah sebabnya kami, khususnya Fraksi PPP sangat merisaukan andaikata ini dicabut. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita sepakat sekarang ini kita pertahankan, demi untuk kepentingan masyarakat kita yang sekarang, demi untuk bagaimana kita dapat membangun keterpurukan yang sudah kita alami, krisis yang kita alami dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi dan macam-macam sekarang ini. Jadi saya melihatnya karena memang dimungkinkan adanya pembatasan itu baik dari sudut deklarasi Hak Asasi Manusia pada Tahun 1948

maupun dari segi *covenant* yang menyangkut *civil and political right* itu.

Jadi itulah harapan kami, mungkin mari kita pikirkan bersama sehingga kita melihat jalan yang baik untuk bangsa dan negara. Dan mengenai usul supaya masyarakat diajak untuk mensosialisasikan, pemerintahan dengan DPR, mensosialisasikan kalau ini dicabut rasanya tidak ada waktu untuk ini. Sekarang tinggal menghitung hari, ini harus sudah selesai. Jadi itulah harapan kami semoga saya hanya menyinggung soal ini, karena memang inilah Tap yang paling banyak mendapat perhatian dan menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita.

Terima kasih! *Wssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

44. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih!

45. Pembicara : K.H. Dr.Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Saya nyusul!

46. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Nyusul, apa?

47. Pembicara : K.H. Dr.Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-PKB)

Nyusul pendapat lagi. Jadi begini, saya berkesimpulan setelah kita mendengarkan ajakan Ibu Aisyah tadi, membicarakan masalah ini saya kira tidak cukup sederhana dan tidak cukup waktu kalau dalam konteks sekarang ini, karena itu menurut saya supaya justru untuk mengikuti ajakan Bu Aisyah tadi, perlu diperdebatkan secara khusus. Jadi ini perlu diperdebatkan karena saya yakin ini paling kontroversial, kalau adu argumen saya kira masing-masing punya argumen sebagaimana saya sendiri sebenarnya ingin mendapatkan klarifikasi, karena di dalam Islam sendiri pernah terjadi pemberontakan DI/TII misalnya, bagaimana hubungannya dengan ajaran Islam yang juga orang mengatakan ada Islam yang keras, karena Islam kiri misalnya. Ini perlu diklarifikasikan, karena saya mungkin orang yang tidak melihat sejarah, saya termasuk masih muda Bu, karena saya lahir Tahun 1955. Karena itu menurut saya ini perlu diselesaikan secara baik/secara adat dan menurut saya tidak cukup hanya di forum sekarang ini. Terima kasih!

48. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Jadi saya kira memang itu benar, bahwa kita *kan* nanti ada perdebatan di sini. Begitu kita nanti ada pandangan Fraksi kita berdebat lagi masalah ini karena ini sudah masuk dalam lingkup politik, jadi apa itu benar, apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak-Bapak sebagai pendalaman kita pada hari ini mungkin ini merupakan satu *sharing* buat kita nanti dalam perdebatan kita, jadi perdebatan nanti tidak begitu panjang lagi karena kita sudah mendapat pikiran-pikiran dari beberapa pakar dan universitas.

Saya kira ini yang terakhir tidak akan kita buka lagi jamnya. Jadi memang

kalau saya sendiri, saya perlu juga mengungkapkan pendapat. Jadi begini memang kita mungkin sependapat bahwa pendapat kawan-kawan tadi masalah PKI, ajaran dan lain-lain sebagainya kita tidak jauh berbeda pikiran itu, tidak jauh. Hanya sekarang ini keturunannya dari segi hak asasi mereka ini masih terasa tertekan, padahal ini sudah buyutnya dia masih merasa ada dosa di Republik Indonesia ini. Padahal dia tidak tahu apa-apa sehingga timbullah pembicaraan yang dibagi Ibu Isvie tadi itu, *aku bangga*. Sebenarnya bukan bangga pengertian bahwa dia sudah penganut ajaran Marxisme, dia bangga pada waktu menghadapi situasi penderitaan itu, kalau kita baca saya tidak mau meneruskan lembaran itu, saya tidak mau, karena ngeri, tikus pun dimakan, itu masalahnya.

Kalau memang ini kita tidak dari segi asasi kita klarifikasi terhadap turunan ini, itu juga akan mengundang dia lebih cepat akan mempelajari ajaran Marxis, apa nenek saya dimusuhi, mungkin dia akan jadi lari ke sana, akhirnya tidak tuntas-tuntas negara kita ini bebas dari ajaran itu, *kan* begitu! Ini masalahnya mungkin dari hak asasi, bagaimana kita menghilangkan jangan sampai anak turunannya juga merasa dosa yang dia tidak mengerti apa-apa, ini mungkin yang perlu kita atur nanti, walaupun PKI nanti Leninisme/Marxisme masih tetap kita buat seperti ini, tapi *kan* masih ada satu proses yang harus memang bagi warga negara kita jangan merasa ada turunan yang merasa bingung terus, ada apa sih pada diri saya. Mungkin dari Komnas Hak Asasi Manusia pada saat nanti, sebab tadi saya lihat tidak ada singgungan terhadap itu, padahal ini mengenai hak asasi. Kalau di daerah-daerah seandainya dulu saya kawin pada anaknya Pohan, cantik ini anaknya, dulu belum kita musuhin PKI, begitu saya kawin sama anak putrinya tidak tahu apa-apa terjadi *hapules*, jenderal pun saya tidak bisa, kolonel pun, wakil gubernur pun saya tidak bisa dosa saya apa, *kan* begitu? Itu baru turunan langsung belum lagi ke bawah.

Ini mungkin yang saya mungkin, sama dengan Pak Burhannudin ini memang kita harus hati-hati. Bagaimana penyelesaiannya dengan baik, karena dulu-dulu waktu kita juga berkunjung ke makam Bung Karno Tahun 1976, saya Pegawai Negeri, itu ada rasa ketakutan berkunjung ke makam. Tapi itu satu proses, akhirnya sekarang *nggak* apa-apa, siapapun bisa berkunjung begitu.

Ada larangan tidak tertulis itu dulu dalam negeri, tetapi karena saya pergi waktu berkunjung ke Blitar sebagai pegawai negeri saya tidak mau dilarang, saya berkunjung. Saya sependapat dengan kawan-kawan ini ada satu proses buat bangsa kita untuk mendalami ini, barangkali itu yang harus kita alami Pak Garuda, mungkin dalam anggota MPR ini semua tidak begitu jauh pendapatnya, tidak begitu jauh soal-soal ini semua, cuma untuk masa depan jangan sampai gara-gara ini kita selalu saling curiga, kau anak PKI, kau cucunya! Inikan begitu, jadi turunannya ini yang punya dosa terus sampai hidup dia di negara ini, padahal kita negara Pancasila.

Jadi mungkin untuk jawaban-jawaban ini kami persilakan, sudah jam 16.00 WIB. Saya persilakan, Pak Garuda!

49. Pembicara : Abdul Hakim Garuda Nusantara (Komnas HAM)

Ada beberapa yang sempat saya rekam, tapi nanti rekan yang lain dapat menambahkan.

Pertama, pada Bapak Drs. Suwarno, kita di dalam melakukan studi ini tidak memilih-milih atas dasar pertimbangan latar belakang politik atau apa. Jadi misalnya kenapa kita tidak memasukan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

mengenai Pencabutan Kekuasaan dari Presiden Soekarno, karena memang yang ideal kalau kita bisa semuanya kita pelajari, tapi karena kita terbatas waktu yang ditetapkan oleh Komnas itu *frame*-nya cuma 3 bulan, dan itu kita pilih hanya 23 Tap MPR dan MPRS saja, sehingga ini belum sempat disentuh, tapi saya rasa yang Anda kemukakan itu pelit untuk dipelajari dan ini saya rasa kalau studi tidak ada habis-habisnya Tap-Tap ini, kalau dikaji betul dari segi konteks politik historisnya, prespektif ideologisnya macam-macam, tapi kami bukan karena pertimbangan Soekarno itu bukan, karena waktu saja.

Yang kedua, saya rasa yang dikemukakan, ini saya masuk pada soal apakah kita bisa membatasi hak asasi, saya rasa kalau yang bersifat *non derogable* tidak bisa, itu tidak bisa ditawar-tawar, hak hidup, hak bebas atas penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bebas dari perbudakan itu tidak bisa dikesampingkan. Saya rasa Pasal 28Y, Pasal 28J Ayat (2) itu memberi ruang untuk sebuah pengaturan oleh Undang-Undang untuk membatasi dalam rangka, dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tapi pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan Tap MPR, jadi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang bebas wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, jadi konsensus politik, dan kalau Undang-Undang itu lebih jelas definisi-definisi aturannya daripada Tap MPR, Tap MPR itu *kan* umum, prinsip-prinsip umum saja.

Jadi, memang bisa, tetapi harus merupakan konsensus, di mana akan diperdebatkan oleh masyarakat politik kita di DPR dan Pemerintah, definisi yang disebut dengan pertimbangan moral itu apa, nilai-nilai agama itu apa, keamanan itu apa? Karena hukumnya itu harus bisa menjawab aspek, harus mempunyai *legal accountability*, *predictability* dan keadilan tentunya dan itu tidak ada Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang kita bicarakan itu, tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu. Tetapi saya ingin, saya rasa studi ini telah mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi dikemukakan oleh Ibu Hj. Aisyah Aminy, S.H. maupun pembicara yang lain yaitu bahwa yang *einmahlig* itu sudah selesai dan itu sah, itu dicabut, tetapi ini tetap berlaku sah. Yang bersifat pengaturan itu ada dua hal yang harus kita bedakan mengenai ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme tidak hanya terbatas itu dan ideologi politik lain yang nyata-nyata bertentangan mengajarkan paham yang bertentangan dan dengan atau menolak prinsip demokrasi prinsip-prinsip ke-Bhineka Tunggal Ika dilarang. Tapi lewat sebuah proses Mahkamah Konstitusi, karena atas dasar itu mau dilarang.

Yang ketiga, ajaran Komunisme dan yang sepaham yang nyata-nyata terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian, yang nyata-nyata terbukti bukan atas dasar asumsi, bukan atas dasar spekulasi, jadi kita sudah memperhitungkan itu. Jadi menurut saya ini pandangan sebagian anggota Komnas. Tapi memang nanti yang akan memutuskan MPR, kita tidak dalam posisi menawarkan kepada MPR ini diibandingkan saja atau bagaimana, saya rasa kalau kita melakukan *constitutional review* berdasarkan *human right*, kita tidak bisa ujungnya saja diibandingkan tidak bisa karena harus jelas, yang namanya *constitutional review* itu ujungnya jelas, melanggar HAM atau tidak, harus jelas tidak bisa diibandingkan saja, tapi Bapak sebagai di MPR bisa lain, karena Bapak melakukan *political review*, barangkali begitu, jadi saya rasa memang kita kalau dari segi itu, dan persis itu salah satu pertimbangannya yang Pak Potsdam pasti singgung, karena Tap MPRS ini kalau

diibandingkan lalu meneruskan proses pembenaran, diskriminasi yang diderita oleh orang-orang yang tadi disebut oleh Pak Potsdam itu, orang-orang yang sesungguhnya tidak berdosa, bukan hanya keturunan, banyak orang-orang yang bukan PKI di PKI-kan, seperti sekarang juga asal mengkritisi operasi militer GAM, yang kritisi darurat militer dianggap simpatisan GAM, ini sudah *nggak* zamannya begitu lagi. Ini jaman di mana kita harus membangun persaudaraan seluas mungkin, jaman supremasi hukum, yang terbukti atau yang memang tingkat efidensinya itu memang tinggi.

Saya memahami yang dikemukakan Bapak dan Ibu, tetapi dalam perdebatan kami, kami juga melihat itu, karena itu kami tidak berhenti pada cabut begitu, cabut dengan catatan. Di dalam Komnas sendiri juga ada yang tidak setuju ini dicabut, yang mengatakan sebaiknya ini tetap dipertahankan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti teman-teman di MPR seperti itu, ya namanya masyarakat kita majemuk, Komnasnya juga majemuk. Komnas ini *kan* produksinya DPR dan Pemerintah, warnanya Komnas dipengaruhi warnanya Pemerintah dan DPR-nya, walaupun kita mandiri.

Baiklah Pak itu sementara, tetapi Pak Syam barangkali ada.

50. Pembicara : Syamsudin (Komnas HAM)

Kami sedikit menanggapi Pak Warno tadi dengan apa yang kami katakan tadi mohon hati-hati tentang pembatasan waktu KKR, karena di dalam alternatif Ibu Miriam ada alternatif kedua, *point* kedua menyangkut masalah periode demokrasi terpimpin. Ini mengatakan hati-hati, nanti kalau DPR membahas Undang-Undang ini, karena ini akan menimbulkan masalah besar nanti, figur-figur nanti di situ siapa.

Dengan demikian sebenarnya kami ingin mengatakan kalau dalam Undang-Undang dikatakan yang asli adalah periode itu Orde Baru setelah diubah adalah periode sebelum Undang-Undang Nomor 26 atau 27 ini *kan* luas sekali, mungkin bisa diberi batasan yang sifatnya kualitatif. Maksudnya begini, batasan di mana kira-kira atau periode mana kira-kira kita mengalami suatu keadaan yang berpotensi terjadinya disintegrasi, katakanlah umpamanya 1968 (DOM). Apakah ini bisa dipakai, Irian, sebab kalau kita jauh ke belakang nanti ini akan menjadi persoalan lagi, karena dalam pengalaman Komnas Hak Asasi Manusia selama ini memang banyak masalah DOM ini kami anggap satu kondisi yang sangat besar untuk menjadi disintegrasi waktu itu, ini kami sarankan dalam menentukan waktu nanti ini mohon hati-hati benar jangan sampai menyinggung tokoh-tokoh yang bisa menimbulkan nanti dampak yang luas sekali. Itu maksud kami.

Terima kasih!

51. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Masih ada? Silakan!

52. Pembicara : Emmy Suparno (Komnas HAM)

Melengkapi sedikit saja apa yang disampaikan Pak Hakim. Jadi, di samping rambu-rambu sebetulnya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar sendiri maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 mengenai pembatasan

pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu, yang sebenarnya itu merupakan terjemahan dari ketentuan yang tersebut dalam KUHAP 48 dan ICCIPR Tahun 1966, barangkali ada satu inovasi, kalau boleh bisa dikatakan demikian dalam Undang-Undang Nomor 39 itu adanya rambu-rambu mengenai kewajiban dasar manusia, yang merupakan sebetulnya *the other side of the coin*.

Jadi, hak, kewajiban, di situ juga ada rambu-rambu lagi yang juga sebagaimana pembatasan patut diterjemahkan kemudian dalam peraturan perundang-undangan, karena di situ sangat umum.

Terima kasih!

53. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Dari Komnas cukup, Pak Habib, silakan Ibu Miriam

54. Pembicara : Prof. Dr. Miriam Budihardjo (Komnas HAM)

Saya juga akan pendek saja, pertama pandangan dari Pak Burhannudin untuk jelas-jelas mengatakan dicabut atau tidak. Tentu saja Komnas Hak Asasi Manusia sebagai badan kolektif tidak dapat begitu jelas, tapi saya kalau pribadi ini sebenarnya kalau dilihat halaman 3 dari *paper* saya seandainya ini sekaligus untuk Ibu Christin materi saya adalah 1. Seandainya dianggap larangan masih perlu maka barangkali perlu diadakan beberapa penyesuaian dalam perundang-undangan, jadi dalam perundang-undangan antara lain meniadakan diskriminasi, jadi apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Ketua dan anggota-anggota lainnya ini bisa dituangkan dalam perundang-undangan, tidak ada diskriminasi terhadap itu.

Jadi, memang barangkali beberapa Undang-Undang harus diubah, tetapi ini mau dipertahankan oleh DPR, saya kira ini bisa diterima itu. Lagi pula seandainya ada perubahan, perubahan banyak lagi ada, macam-macamlah kalau kita lihat dari ini hari dan usul dari Universitas Gadjah Mada dan UI, maka tidak ada waktu jadi menurut saya secara praktis tidak ada waktu.

Barangkali juga perlu kita pertimbangkan bahwa Hak Asasi Manusia itu dilahirkan di negara-negara Barat, waktu itu lahir artinya menjadi mapan, itu negara-negaranya sudah mapan juga. Ini Hak Asasi Manusia kita datang waktu kita tidak mapan sehingga menimbulkan beberapa persoalan yang barangkali di Barat tidak timbul, tapi karena tidak mapan Pemerintah kita 30 tahun represi, kemudian reformasi yang kadang-kadang kelihatannya kebablasan, itu menimbulkan instabilitas. Jadi barangkali hari ini harus juga sekalipun dulu saya anggota Komnas Hak Asasi Manusia jadi wakil ketuanya, tetapi saya selalu merasa bahwa Komnas Hak Asasi Manusia ini datang kita pada waktu yang lain daripada di Barat, sehingga mengingat beberapa hal yang tidak terjadi, tidak pernah terjadi di Barat itu ada kemungkinan timbul di sini karena sejarah-sejarah kita yang memang *turbulence* tidak pernah ada kedamaian.

Terima kasih!

55. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Baiklah, terima kasih!

Saya kira bisa disudahi pertemuan kita bahwa apa yang diungkapkan oleh

undangan kita dari Komnas Hak Asasi Manusia Ibu Miriam, juga dari kita semua anggota, Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang pernah kita bicarakan di sini, saya kira kita tidak berbeda jauh pendapat yang sudah terungkap.

Jadi, nanti sebelum buku diserahkan sama kita, tukang foto tidak ada lagi, tidak apa-apa, jadi memang apa yang tergambar di Komnas Hak Asasi Manusia juga tergambar. Jadi cocok sekalipun di situ ada abu-abu, di sini juga ada abu-abu, jadi memang tadinya kita harapkan Komnas Hak Asasi Manusia itu kita *blingar-blingar* begitu, tidak tahunya sama juga dengan kita, agak halus juga tahu situasi. Juga Ibu Miriam tadi sudah katakan tadi ini memang negara kita harus begini dulu, nanti sesudah matang baru kita lihat nanti situasinya.

Saya kira tidak jauhlah semua pikiran-pikiran kita supaya semua nanti persidangan Sidang Tahunan ini sudah mulai matang untuk kita masuk.

Jadi, kami dari Pimpinan di sini atas nama anggota menyampaikan, terima kasih!

56. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali saya sedikit Pak Garuda, sesuai dengan Tap Nomor III/MPR/2000, Tap MPR ini adalah termasuk Peraturan perundang-undangan, sama posisinya Tap MPR, Undang-Undang dan lain-lain.

57. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Jadi tambahan dari Ibu sudah kita dengar dan tidak ada yang kurang mungkin, inilah pertemuan terakhir Rapat Dengar Pendapat Umum karena memang *gong-nya* Komnas Hak Asasi Manusia, kalau sudah saya dengar Komnas Hak Asasi Manusia tidak yakin lagi apa akan ada lagi perbedaan di antaranya kita, kalau sudah Komnas Hak Asasi Manusia *ngomong* begini, siapa lagi di atas Komnas Hak Asasi Manusia, jadi makin jelas kita apa pertemuan kita dalam perumusan materi yang akan kita ajukan di dalam Sidang Tahunan.

Barangkali persidangan kita hari ini kita akhiri, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua, baik dalam menghadapi Sidang Tahunan yang akan datang.

Kita tutup sidang kita ini dengan ucapan *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 19 Juni 2003
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan
narasumber :
1. Komnas HAM
2. Prof. Dr. Miriam Budiardjo








NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	10	2	1
2.	Partai Golongan Karya	10	6	1	
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4	3		
4.	Utusan Golongan	4	4		
5.	Kebangkitan Bangsa	4	2	1	
6.	Utusan Daerah	4	3	1	
7.	Reformasi	3	2		
8.	TNI/POLRI	3	2		
9.	Partai Bulan Bintang	1	1		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	33	5	1

PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan
 narasumber :
 1. Komnas HAM
 2. Prof. Dr. Miriam Budiarjo





FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2. 
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4. 
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. IJIN
7.	Jahar Harahap	A-75	7. IJIN
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum
 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan narasumber :
 1. Komnas HAM
 2. Prof. Dr. Mirlam Budiardjo





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum
 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan narasumber :
 1. Komnas HAM
 2. Prof. Dr. Miriam Budiardjo



FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum
 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan narasumber :
 1. Komnas HAM
 2. Prof. Dr. Miriam Budiardjo



FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	 1.
2	H. Mutammil'ula, S.H.	A-272	2.
③	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	 3.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum
 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan narasumber :
 1. Komnas HAM
 2. Prof. Dr. Miriam Budiardjo


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 19 Juni 2003
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan
narasumber :
1. Komnas HAM
2. Prof. Dr. Miriam Budiardjo

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	HM. Zubair Bakry	A-266	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 19 Juni 2003
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dengan narasumber :
1. Komnas HAM
2. Prof. Dr. Miriam Budlardjo

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahall	A-282	1.

DAFTAR HADIR NARASUMBER

Hari : KAMIS
 Tanggal : 19 Juni 2003
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : RDPU tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	M. Umar Budiarso	FISIP UI	M. Budiarso
2.	Gembong Priyoao	Kominfo HAM	M. Priyoao
3.	SAMSUDIN	- - -	[Signature]
4.	Emmy SOEPARTO	- - -	[Signature]
5.	HABIB CHARZIN	- - -	[Signature]
6.	Abdul Hakim Garuda Nusantara	Kominfo HAM	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-23 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 23 Juni 2003
3. Waktu : 14.00 WIB - selesai
4. Tempat : Gedung Nusantara IV
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Panitia Ad Hoc II
 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
 2. Drs. Postdam Hutasoit (Wakil Ketua)
 3. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Sekretaris)
6. Penjab. Set PAH II : Adam Bachtiar, S.H.
7. Acara : Pendapat/ Pandangan Fraksi-Fraksi MPR RI Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dan Penyesuaian Peraturan Tata Tertib dengan Undang-Undang Dasar 1945
8. Hadir : 33 orang
9. Tidak hadir : 15 orang

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Rapat pleno PAH II kami buka!

KETOK 1X

Saudara-saudara sekalian, hari ini sebagaimana kesepakatan kita minggu yang lalu adalah pendapat fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan kita oleh PAH II yang ditugasi Badan Pekerja MPR hal yang menyangkut hasil pembahasan tentang tinjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR dan yang kedua adalah hasil pembahasan kita tentang penyesuaian ketetapan MPR atau Tatib terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pembahasan yang dimaksudkan tentu adalah yang kita mulai dari rapat dengar pendapat juga kunjungan kita yang bersifat mencari masukan ke berbagai provinsi atau daerah terhadap dua hal, juga lokakarya yang kita lakukan panel diskusi yang kita lakukan serta hal-hal yang menyangkut hasil kajian penelitian perguruan tinggi yang kita ajak kerjasama. Oleh karena itu, pada siang hari ini sesuai kesepakatan kita adalah bukan pandangan umum lagi, sebab kalau pandangan umum kita balik ke belakang, tetapi adalah pendapat fraksi-fraksi terhadap masukan-masukan yang kita peroleh sehingga dari pendapat fraksi-fraksi nanti yang sifatnya bukan pandangan umum lagi tetapi sudah mengarah kepada tindak lanjut pekerjaan kita yang dilakukan oleh Tim sehingga dari hasil ramuan tim itu dari pendapat fraksi-fraksi diramu oleh Tim, sehingga itulah bahan kita yang akan kita lakukan finalisasi dan selanjutnya sinkronisasi selanjutnya akan kita bawa di dalam forum Pleno PAH II sebagai hasil kerja PAH II itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara saya kira hari ini bisa kita bagi dua saja fraksi-fraksi yang akan memberikan pendapatnya, misalnya hari ini kita ambil 5 fraksi.

Lalu besok 6 fraksi, kenapa harus besok lebih kita perbanyak sebab ini juga tergantung materi, sebab materi pendapat ini adalah kalau kita kemarin maksudkan sudah tertulis nanti apa yang diramu oleh tim sudah dengan daftar yang tertulis. Oleh karenanya, dengan izin saudara-saudara saya kira kalau pendapat ini kita arahkan untuk 5 fraksi bertolak belakang dengan arah jarum jam jadi kita mulai dari Fraksi partai Golkar atau fraksi TNI/Polri duluan juga boleh tetapi arahnya sebelah kanan baru lanjut nanti dengan Fraksi Utusan Golongan lalu diakhiri oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saya kira yang sudah ada pandangannya agar diperbanyak agar kita bisa menyimak dan tim kerja bisa menyimak dan kita bisa mengamati pendapat fraksi-fraksi.

Baik saudara-saudara, sekalian. Kita mulai Fraksi Partai Golkar, kami persilakan Saudara Hajriyanto!

2. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. (F-PG)

Pendapat Fraksi Partai Golkar MPR RI atas peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR/MPRS dan penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR pasca Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pada Rapat Pleno PAH II Badan Pekerja MPR dibacakan oleh Hajriyanto Y. Thohari No. Anggota A-336.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk semua, yang terhormat Pimpinan dan Anggota PAH II serta peserta rapat pleno PAH II Badan Pekerja MPR RI yang kami hormati pertamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan izin-Nya kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusi dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan penuh semangat persahabatan dan kenegarawanan.

Sesuai tuntutan rakyat terhadap perubahan konstitusi Republik Indonesia penetapan Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 menunjukkan sebagian besar amanat reformasi dapat dilakukan MPR penyelesaian perubahan itu memang dilakukan bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Partai Golkar dengan sadar mendukung jalan pikiran perubahan *gradual* atas konstitusi negara karena perubahan bersifat mendadak tidak mungkin dilakukan negara yang besar dan *Pluralistis* ini, perubahan gradual mencerminkan sikap kehati-hatian dan kenegarawanan, *statemensive* yang dipilih untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa serta sekaligus meningkatkan kemampuan bangsa dalam proses transformasi konstitusi dan hukum, politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya yang sesuai cita-cita berdirinya negara bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan ini adalah jawaban atas tuntutan reformasi untuk membangun kembali sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin hak-hak dasar warganegara dan meningkatkan kemampuan sistem pemerintahan dan pengawasan pemerintahan. *Checks and balances* yang peduli atas tegaknya keadilan dan tumbuhnya kualitas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dengan penetapan Perubahan ke-4 itu Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan kembali menjadi hukum positif *ius constitutum* yang berlaku dan mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau asas fiksi hukum perubahan ini secara signifikan mengatur kembali sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia sehingga diharapkan makin mampu mengangkat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kondisi ketatanegaraan perubahan konstitusi negara jelas berdampak luas terhadap produk-produk hukum lainnya, produk hukum di bawah hierarki konstitusi seperti ketetapan atau keputusan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya secara otomatis dianggap tidak berlaku lagi atau harus menyesuaikan diri atas substansi perubahan konstitusi, karena sistem hukum yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia bersifat *sistemic integral* dan *hierarkikal* masalah-masalah yang ditimbulkan oleh produk-produk hukum lain yang bertentangan berbeda atau berkonflik dengan nilai substansial dan atau materi konstitusi dengan demikian harus dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi atau berlaku atau tidak berlaku dengan sendirinya. Begitu pula perubahan itu tidak boleh menimbulkan situasi *recht vacum* atau *vacum of law* kekosongan atau kebuntuan hukum yang mungkin terjadi dalam proses pembenahan hukum setelah perubahan

konstitusi.

Kemungkinan munculnya situasi konflik materi hukum dan atau *vacum of law* sebagai akibat perubahan konstitusi dalam era transisi ini khususnya berkaitan dengan produk-produk ketetapan MPR atau MPRS RI harus mampu dieliminasi, dan atau direposisi sesuai dengan semangat dan materi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang selayaknya dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2003 hal ini sesuai dengan bunyi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Aturan Tambahan Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk diambil Putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunan tahun 2003 kemudian juga bunyi Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Melakukan Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Setelah mendengar dan menyimak materi dan pokok diskusi dalam rapat dengar pendapat umum, semiloka, diskusi panel, rangkuman hasil studi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, kelompok studi, perguruan tinggi, para pakar dan pendapat masyarakat luas serta pandangan-pandangan anggota PAH II MPR RI, Fraksi Partai Golkar juga telah mempelajari dan membahas dengan sungguh-sungguh pokok masalah tersebut di atas. Dengan ini perlu menyampaikan pendapat atas Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/MPRS dan penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI pasca Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 ketetapan atau keputusan MPR/MPRS RI yang dihasilkan selama ini memang harus ditinjau dan ditempatkan kembali atau direposisi sesuai dengan semangat paradigma baru konstitusi Indonesia.

Menurut Fraksi Partai Golkar MPR RI mandat konstitusional yang harus diselesaikan MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003 adalah: Pertama melakukan Peninjauan Materi Ketetapan MPR/MPRS dan sekaligus mereposisi status hukum semua ketetapan MPR/MPRS RI dan Kedua secara khusus melakukan penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR. Prinsip-prinsip yang ingin ditegakkan oleh Partai Golkar dalam menjalankan mandat itu adalah:

1. Prinsip kesatuan hukum atau sistem *of law* yaitu agar terciptanya semangat dan substansi tata hukum Indonesia yang sistemik, integral, dan *hierarkikal* yang sesuai dengan ideologi kebangsaan Indonesia Pancasila;
2. Prinsip kesatuan hukum nasional *the politic of law* yaitu meniadakan kemungkinan terjadinya konflik atau kontradiksi ketentuan hukum baik dalam konteks penafsiran maupun pelaksanaannya dan menghilangkan kemungkinan terjadinya situasi kekosongan atau kebuntuan hukum *vacuum of law*;
3. Prinsip kepastian penegakan hukum *the enforcement of law* yaitu menjelaskan jaminan posisi, fungsi dan wewenang, tanggung jawab, baik dalam konteks lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat, maupun dalam konteks warga negara sebagai perorangan maupun

kelompok.

4. Prinsip kesatuan tujuan hukum *the objective of law*, yaitu diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam rangka makin menegakkan nilai-nilai keadilan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia.

Dalam sistem hukum yang lama dikenal dua pendekatan sistem hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR RI. semangat penetapan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menuju kepada satu kesatuan sistem hukum dasar yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Ketetapan-ketetapan MPR yang telah dihasilkan selama ini diarahkan kepada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melalui perubahan-perubahan yang dilakukan seperti yang telah dilakukan selama ini dalam Perubahan kesatu sampai Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, atau kemungkinan yang kedua dicabut tidak berlaku lagi dengan sendirinya sampai batas waktu tertentu atau dinyatakan tetap berlaku sampai materi-materi ketetapan-ketetapan tersebut dimasukkan ke dalam sistem perundang-undangan lainnya di bawah sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Perintah Konstitusi seperti tercantum dalam Aturan Peralihan Pasal I dan Ketetapan No. III/MPR/2002 seperti dijelaskan di atas menurut hemat fraksi partai Golkar lebih ditujukan untuk mereposisi ketetapan-ketetapan tersebut sesuai semangat paradigma baru menuju kesatuan sistem hukum dasar yang berujung kepada Undang-Undang 1945. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu yang telah masuk ke dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 sesuai dengan penetapan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi perlu dipersoalkan dan untuk kemungkinan yang kedua fraksi partai Golkar memandang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok pertama ketetapan-ketetapan yang tidak berlaku lagi, termasuk pada kelompok pertama yakni ketetapan-ketetapan yang tidak berlaku lagi ini pertama ketetapan-ketetapan yang telah dicabut dan diganti dengan ketetapan baru selama kurun waktu 1960-2002 yang jumlahnya sebanyak 43 ketetapan dalam hal ini berlaku prinsip *lex apriori derogat lex posteriori*, hukum yang terbaru menggantikan hukum yang lama misalnya Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis Besar daripada Haluan Negara yang telah dicabut dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Yang kedua, ketetapan-ketetapan yang materinya bersifat individual, konkret dan final (*einmahlig*), ketetapan jenis ini adalah ketetapan yang jelas *address*-nya atau tujuannya ketetapan ini tidak perlu tindakan hukum pencabutan karena berakhir dengan sendirinya bila waktu dan mandat yang diberikan berakhir atau selesai ketetapan ini berjumlah 39 ketetapan dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: a. Pertanggungjawaban dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden ini ada 21 ketetapan, b. pencabutan ketetapan MPRS, ini ada 10 ketetapan, c. *Person* yakni ketetapan yang telah jelas ditujukan kepada siapa dan materi muatannya bersifat konkret, individual dan final sehingga

termasuk dalam ketetapan yang sekali selesai dan berakhir dengan sendirinya seperti ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno jenis ini berjumlah 3 ketetapan, d. Perintah dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga negara seperti ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang laporan pelaksanaan keputusan MPR RI oleh lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR tahun 2001 ini ada 4 ketetapan dan e. Sikap MPR RI terhadap Maklumat Presiden ketetapan ini bersifat sebagai deklarator sehingga merupakan ketetapan yang *einmahlig*. Tiga, Ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur internal organisasi MPR, *interne regelingen*, Ketetapan jenis Ini hanya berlaku bagi MPR yakni ketetapan yang mengatur organisasi MPR Ketetapan ini berakhir jika terjadi perubahan peraturan oleh MPR dan berjumlah 5 ketetapan. Keempat, ketetapan-ketetapan yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya batasan waktu ketetapan ini berlaku dengan sendirinya karena ketetapan ini telah mengatur waktu berakhirnya, ketetapan jenis ini dapat dikategorikan dalam: a. GBHN ada 6 ketetapan, b. Pemilu 5 ketetapan, c. Pemberian mandat 4 ketetapan, dan d. Tugas pokok kabinet pembangunan berjumlah 1 Ketetapan.

- b. Kelompok kedua yakni ketetapan-ketetapan yang masih berlaku:
1. Ketetapan-ketetapan yang berakhir dengan sendirinya karena bersifat penetapan *beschikking* sehingga bersifat *einmahlig*, ketetapan ini masih berlaku namun tidak perlu diambil tindakan hukum karena pada masanya akan tidak berlaku lagi, ketetapan ini tidak dapat pula dicabut karena akan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum seperti ketetapan tentang pengangkatan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, dan ketetapan tentang penentuan pendapat di Timor Timur, jenis ini ada 4 ketetapan.
 2. Ketetapan-ketetapan yang harus dicabut terdapat 13 ketetapan di mana ketetapan ini harus dicabut mengingat materi muatannya telah diatur dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maupun diakomodasi dalam suatu undang-undang.
 3. Ketetapan-ketetapan yang harus dipertahankan yakni ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Menurut Fraksi Partai Golkar ajaran Komunisme sebagai gerakan politik seperti yang dilakukan oleh PKI dan berujung dengan gerakan 30 September 1965 merupakan luka sejarah, makar berdarah yang tak terlupakan. Ajaran komunis bertentangan dengan Pancasila karena menimbulkan keresahan, kekerasan, radikalisme dan berdarah, ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran demokrasi yang dikembangkan di Indonesia karena itu membiarkan ajaran ini berkembang dengan sendirinya membunuh demokrasi Indonesia itu sendiri, namun demikian fraksi partai Golkar menyadari sepenuhnya bahwa dalam kajian ilmiah atau akademis berkenaan dengan ideologi-ideologi

khususnya ideologi komunis dapat dipahami sebagai upaya memperkaya pemikiran-pemikiran tentang perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan dalam ideologi-ideologi tersebut, untuk itu fraksi partai Golkar mengusulkan agar ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini masih tetap berlaku dengan catatan bahwa pengkajian ideologi apa pun boleh saja dilakukan sepanjang untuk kepentingan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta menjaga, memperkuat dan mengembangkan ideologi Pancasila agar tetap modern, rasional, dan terbuka terhadap perkembangan global, kajian tersebut dapat dilakukan secara akademis di perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian akademisi lainnya, tetapi ajaran komunis sebagai gerakan politik tetap harus dilarang dengan mempertahankan ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966.

4. Ketetapan MPR yang harus dicabut dengan catatan yakni ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan mengingat ketetapan ini memiliki muatan sumber hukum untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam hierarki sistem hukum nasional dengan demikian berbahaya jika ketetapan seperti ini dicabut begitu saja karena sangat sensitif bagi aplikasi hukum di negara kita dalam hal ini fraksi partai Golkar MPR berpendapat kalau memang ketetapan ini dicabut harus dibentuk terlebih dahulu undang-undang yang menggantikan atau mengatur hal-hal dalam ketetapan ini hal ini untuk menghindari sikap hukum yang lebih mementingkan hukum yang lebih rendah dibandingkan hukum yang lebih tinggi atau mementingkan kepentingan lebih kecil daripada kepentingan yang lebih besar.
5. Ketetapan-ketetapan yang masih berlaku hingga terbentuknya pemerintahan baru pada tahun 2004 karena dalam ketetapan-ketetapan tersebut termuat materi seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara pemerintahan saat ini, seperti Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1999-2004 dan ketetapan-ketetapan yang materi dan muatannya sama dengan materi dan muatan GBHN seperti ketetapan tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, ketetapan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ketetapan tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan Ketetapan tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh presiden, DPA, DPR, BPK dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002.
6. Ketetapan-ketetapan yang masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya adalah ketetapan MPR yang akan berlaku sampai dengan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR tersebut selesai dibuat, seperti pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional yang dimandatkan oleh ketetapan MPR No. V/MPR/2000 yang termasuk dalam kategori ini berjumlah 5 ketetapan.;

7. Ketetapan-ketetapan dengan rekomendasi khusus yaitu ketetapan MPR yang membutuhkan perlakuan berbeda dengan ketetapan-ketetapan MPR lainnya karenanya atas ketetapan MPR tersebut perlu diajukan suatu rekomendasi khusus seperti ketetapan MPR RI N. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, letak perbedaan kedua ketetapan ini dibanding yang lainnya adalah pada muatan materinya yang global dan bernilai tinggi namun berbeda dengan muatan GBHN. Tap ini berusaha menggambarkan kondisi ideal dalam kehidupan berbangsa di masa yang akan datang.
8. Ketetapan yang khusus seperti tentang pembentukan Komisi Konstitusi yang masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Badan Pekerja MPR.

Pimpinan dan Anggota Badan Pekerja yang terhormat, mandat konstitusional kedua yang harus diselesaikan oleh Badan Pekerja MPR adalah penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR berkenaan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Tata Tertib MPR pada akhirnya juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Fraksi partai Golkar tetap menggunakan dasar berpikir bahwa MPR RI periode 1999-2004 adalah dibentuk oleh hasil pemilu 1999 yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang 1945 sebelum terjadinya amendemen, karena itu penyesuaian yang dilakukan selayaknya mempertimbangkan kondisi awal sebelum dan kondisi sekarang setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya penyesuaian dapat dilakukan tidak secara keseluruhan pada bab, pasal dan ayat pada Tata Tertib tersebut, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa untuk bab, pasal, ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya dihapus saja, sedangkan bab, pasal dan ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selayaknya didiskusikan secara intensif dan terbuka dalam rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Sikap ini menunjukkan pandangan Partai Golkar yang demokrat tetapi sekaligus taat pada konstitusi negara Fraksi Partai Golkar MPR telah sama-sama bersepakat dengan seluruh fraksi di MPR RI dengan tim kerja dan PAH II untuk membahas dan menetapkan perubahan Tata Tertib menuju pelaksanaan tugas pasca Pemilu 2004 penyesuaian Tata Tertib MPR RI hanya digunakan untuk mengakhiri Masa jabatan MPR periode 1999-2004, langkah-langkah penyesuaian terutama pada bab yang memuat tentang kedudukan, tugas dan kewenangan MPR RI sampai berakhirnya masa jabatan MPR tahun 2004.

Dari tiga hal tersebut yaitu kedudukan, tugas, dan wewenang tentu berkaitan dengan bab, pasal atau ayat berikutnya terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan agenda-agenda sidang-sidang MPR tahun 2004 bagi Fraksi partai Golkar hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan nama atau kriteria sidang-sidang MPR RI Bisa saja dihapus dalam upaya menyelesaikan tugas MPR RI tahun 2004 fraksi partai Golkar MPR berpendapat bahwa sidang MPR tahun 2004 hendaknya memiliki agenda utama:

1. Laporan pertanggungjawaban presiden;
2. Pidato Ketua MPR RI untuk mengakhiri masa jabatan MPR RI periode 1999-2004 sedangkan bagi pertanggungjawaban kepada rakyat dan Negara;
3. Merumuskan peraturan Tata Tertib yang berlaku untuk pasca pemilu

2004 sebagai rekomendasi.

Laporan pertanggungjawaban presiden dan pidato Ketua MPR RI diperlukan dengan pertimbangan pendidikan politik dan pelaksanaan prinsip *good government*, pendidikan politik memang perlu diperlukan oleh para pemimpin politik Indonesia yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, pelaksanaan *good government* bukan saja mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang berorientasi kepada *check and balances* tetapi sekaligus mencerminkan pola penyelenggaraan negara harus bebas dari KKN karena prinsip ini menekankan tidak ada suatu wewenang diberikan tanpa pertanggungjawaban.

Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu para anggota PAH II MPR dan para Pimpinan yang terhormat setelah menguraikan pendapat seperti di atas fraksi partai Golkar menyimpulkan bahwa sidang tahunan MPR RI tahun 2003 perlu mengeluarkan dan menegaskan kembali tindakan hukum berupa dikeluarkannya sebuah ketetapan yang menjelaskan materi dan status hukum ketetapan- ketetapan MPR/MPRS RI yang ada selain itu Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 juga perlu mengeluarkan sebuah ketetapan yang menyangkut penyesuaian Tata Tertib pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperlakukan sampai periode MPR 1999-2004 dan merekomendasikan rancangan Tata Tertib yang akan digunakan pada MPR hasil pemilu 2004 nanti.

Demikian pendapat fraksi partai Golkar atas peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPR/MPRS RI dan penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar, saya kira terang benderang begitu, kita lanjutkan dengan fraksi TNI/Polri, Pak Prayogo!

4. Pembicara : Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat pimpinan Panitia Ad Hoc II, Bapak-Ibu anggota Panitia Ad Hoc II dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat *wal'afiat*, dapat mengikuti rapat Panitia Ad Hoc II untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sekalian.

Untuk dapat menyelesaikan tugas Panitia Ad Hoc II, yaitu melakukan peninjauan materi dan status hukum ketetapan-ketetapan MPRS/MPR RI dan penyesuaian Tata Tertib MPR RI, untuk diambil putusan pada Sidang Majelis tahun 2003 telah dilakukan langkah-langkah awal untuk menghimpun masukan dari pakar, baik perorangan, lembaga pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi, melalui forum rapat dengar pendapat umum, diskusi panel, bentuk kerja sama maupun seminar atau lokakarya.

Dalam kesempatan ini patut kiranya fraksi TNI/Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan pandangan dan

masukannya terutama kepada Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang secara khusus telah bekerja sama melakukan pengkajian terhadap ketentuan MPRS/MPR RI.

Walaupun pendapat-pendapat yang berhasil dihimpun masih bervariasi namun semua itu sangat bermanfaat dalam perumusan rancangan putusan MPR yang segera akan dibahas. Dengan memperhatikan masukan-masukan yang telah dihimpun tersebut, maka dalam perumusan rancangan putusan MPR RI fraksi TNI/Polri berpendapat sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan peninjauan materi dan status hukum ketentuan MPRS/MPR RI. Pertama, untuk memudahkan penelaah hasil kajian rekomendasi narasumber sehingga dapat mengambil putusan yang tepat terhadap materi dan status hukum ketentuan-ketetapan MPRS/MPR RI diperlukan kesepahaman setidaknya terhadap tiga hal. Yaitu, tolak ukur skenario pengkajian dan bentuk putusan hasil peninjauan.

Kedua, fraksi TNI/Polri mencatat ada tiga hal yang dapat digunakan sebagai tolak ukur yang rasional dan konstitusional dalam peninjauan yaitu:

1. Tegaknya supremasi konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai hukum tertinggi sehingga pengkajian materi ketentuan bertolak pada *valid* tidak *valid*, relevan tidak relevan, duplikasi atau tidak, dan atau perlukah penyempurnaan ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Penghapusan ketentuan tidak menimbulkan kekosongan hukum;
3. Terwujudnya rekonstruksi hukum ketatata negaraan baru yang disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ditandai dengan penempatan ketentuan-ketetapan MPRS/MPR RI bersifat pengaturan yang telah ada, berlaku sementara, Sebelum diatur lebih lanjut oleh konstitusi ataupun undang-undang.

Ketiga, skenario pengkajian yang dimaksud adalah mengkategorisasikan atau memilah-milah ketentuan-ketetapan yang ada menjadi tiga kelompok besar, yaitu; *satu* ketentuan yang sudah tidak perlu dilakukan peninjauan terdiri dari ketentuan yang sudah oleh ketentuan lain dan ketentuan yang telah dilakukan peninjauan dan dinyatakan statusnya oleh ketentuan lain. *Dua*, pengelompokan ketentuan yang sudah selesai dilaksanakan dan bersifat *einmahlig* tidak perlu dilakukan penelaahan yang mendalam tetapi perlu dinyatakan status hukumnya dalam rancangan putusan. Tiga kelompok ketentuan yang secara vaktual masih berlaku dan perlu dilakukan pengkajian secara mendalam materinya, sehingga status hukumnya dapat ditentukan. Terhadap kelompok ketentuan ini, dapat dikategorisasikan menjadi tiga kelompok. Yaitu *pertama* ketentuan yang pertama materinya sudah tidak relevan, tidak *valid* dengan Undang-Undang Dasar atau sudah tertampung dalam Undang-Undang Dasar statusnya perlu dicabut. Kelompok *kedua*, ketentuan yang materinya masih diperlukan tidak bertentangan dan belum tertampung dalam Undang-Undang Dasar tetap diberlakukan dengan rekomendasi-rekomendasi tertentu. Kelompok ketentuan *ketiga* adalah ketentuan-ketetapan yang harus diberlakukan karena daya lakunya sampai dengan penetapan putusan hasil peninjauan belum selesai dilaksanakan. Dan akan berakhir dengan sendirinya.

Keempat, fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa bentuk putusan hasil peninjauan ketentuan MPRS/MPR RI dituangkan dalam sebuah rancangan ketentuan MPR RI, bentuk putusan yang dipilih ini memiliki landasan yang cukup kuat, yaitu

Pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan azas *kontrarius abusus* bahwa ketetapan-ketetapan itu semestinya dicabut dengan sebuah ketetapan. Serta secara teknis lebih mudah dilaksanakan dibandingkan kalau harus mencantumkan hasil peninjauan ke dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, catatan penting hasil pengkajian dan rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber, satu dari inventarisasi ketetapan yang telah dicabut dengan ketetapan lain masih bervariasi ada yang menyebut 43, dan ada yang menyebut 44 ketetapan. Perlu diadakan penelitian lebih mendalam terhadap 3 ketetapan yang semestinya tidak termasuk dalam kategori ini. Tetapi termasuk dalam kategori bersifat *einmahlig*. Yaitu Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, tidak dicabut Tap MPR No. V/MPR/1973. Tap MPR RI No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS RI tidak dicabut dengan Tap MPR RI No. III/MPR/2000.

Dan Ketetapan MPR No. I/MPR/2000 tentang Perubahan pertama atas Tap MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR tidak dicabut oleh Tap MPR No. II/MPR/2000. Sehingga ketetapan yang sudah dicabut oleh ketetapan lain berjumlah 41 ketetapan. 41 ketetapan tersebut, kami lampirkan dan tidak perlu kami bacakan. Dua Ketetapan MPRS yang belum dicabut oleh ketetapan lain sebenarnya sudah dilakukan peninjauan oleh MPR tahun 1973. Yang hasilnya secara eksplisit dan implisit telah ditentukan status hukumnya sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1973. Sehingga Ketetapan MPRS yang masih berlaku adalah Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Dan Tap MPRS No. XXIX/MPRS/ 1966 tentang pengangkatan pahlawan AMPERA, adanya usulan untuk meninjau kembali terhadap beberapa ketetapan MPRS di luar ketetapan tersebut seyogyanya tidak perlu diteruskan, bila kita berangkat dari hukum positif yang berlaku, dan akan lebih memberikan adanya kepastian hukum. Tiga setelah di adakan pemilahan ada 43 ketetapan yang dikategorisasikan bersifat *einmahlig* dan sudah selesai dilaksanakan. Sehingga tidak perlu dikaji lebih mendalam tetapi perlu ditegaskan status hukumnya. Data dari 43 ketetapan tersebut kami lampirkan dan tidak perlu kami bacakan. Empat, terdapat 36 ketetapan yang perlu dikaji lebih mendalam sehingga memperoleh rekomendasi yang tepat untuk dituangkan dalam rancangan putusan MPR.

Atas dasar kajian tersebut fraksi TNI/Polri mengusulkan rumusan rancangan ketetapan MPR RI tentang hasil peninjauan ketetapan MPRS/MPR RI yang kami lampirkan secara lengkap. Sebagai penyempurnaan terhadap rancangan ketetapan yang telah dihasilkan oleh kerja sama antara Universitas Indonesia.

Selanjutnya berkaitan dengan penyesuaian Tata Tertib MPR RI Fraksi TNI/Polri menyambut baik adanya kesepakatan bahwa penyempurnaan Tata Tertib adalah untuk dipedomani MPR sekarang ini, sampai terbentuknya MPR baru hasil pemilu tahun 2004. Adanya perbedaan pemahaman tentang eksistensi MPR RI apakah masih sebagai lembaga tertinggi negara atau bukan kewenangannya masih melanjutkan kewenangan MPR sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemen atau harus menyesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar telah berakibat adanya perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan terhadap pasal-

pasal Tata Tertib yang akan diubah. Atas dasar hal yang berkembang ini kami berpendapat bahwa:

Pertama, bila kita kesulitan memilih rumusan apakah MPR itu penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara atau bukan. saya ulangi atau bukan lagi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 rancangan penyesuaian Tata Tertib MPR sebaiknya dibuat alternatif baru mengacu pada Pasal 1 dan 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Substansinya menegaskan bahwa MPR saat ini adalah tetap sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang-Dasar 1945 sebelum amendemen. Yang berfungsi dan berpedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sampai terbentuknya MPR baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, perbedaan pendapat mengenai penghapusan atau dipertahankan wewenang MPR untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut memiliki dasar-dasar konstitusional. Penghapusan kewenangan ini sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab pada MPR, namun pendapat tetap mempertahankan kewenangan ini juga syah karena Presiden saat ini belum hasil pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar dan juga Presiden saat ini, masih dipilih oleh MPR yang secara normatif sesuai dengan Tap MPR No. III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Juga mengamanatkan agar Presiden mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dalam Sidang Umum MPR pada akhir masa jabatannya. Untuk mencari solusi terhadap masalah ini perlu dikaji secara mendalam. Saran dari narasumber bahwa pertanggungjawaban presiden di akhir masa jabatannya tetap dilaksanakan namun tidak perlu diadakan penilaian.

Ketiga, penyelenggaraan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Tata Tertib MPR perlu disederhanakan. Dengan penegasan Sidang Tahunan 2003 ini adalah Sidang Tahunan terakhir adanya sidang akhir MPR tahun 2004 untuk mengakomodasikan adanya agenda laporan Komisi Konstitusi yang digarap pembentukannya oleh PAH I. Penyiapan Tata Tertib untuk MPR hasil pemilu tahun 2004, dan kemungkinan kompromi penyelenggaraan pertanggungjawaban Presiden serta kemungkinan adanya sidang khusus/istimewa, bila terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Keempat, pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap usulan perubahan pasal-pasal Tata Tertib MPR lainnya akan disampaikan pada saat perumusan. Demikianlah tanggapan Fraksi TNI/Polri terhadap berbagai masukan dalam rangka perumusan rancangan putusan majelis tentang peninjauan Ketetapan MPRS/MPR RI dan penyesuaian Tata Tertib MPR RI. Selanjutnya kami mengharapkan agar materi tersebut menjadi masukan tim kerja untuk perumusan awal rancangan putusan majelis.

Terima kasih, atas perhatiannya. *Wassalamu'alaikum wārahmatullahi wabarakatuh*

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih Pak Prayogo. Jadi baru dua fraksi begitu, kelihatannya Fraksi

TNI/Polri dalam posisi perlu atau sidang akhir masa periode MPR, lebih tegas fraksi TNI/Polri. Dari fraksi partai Golkar, TNI /Polri menyatakan bahwa di samping mengantisipasi bahwa sidang itu menjadi sidang khusus jika terjadi kekosongan. Masa jabatan kekosongan belum terpilih Presiden. Jadi bentuk antisipasi ini. Kita tidak tahu Utusan Golongan ini, Utusan Golongan mungkin lebih turun atau lebih apa? Kami persilakan, Fraksi Utusan Golongan!

6. Pembicara : Drs. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih! *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pemandangan fraksi Utusan Golongan, tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR serta perubahan Tata Tertib Majelis.

Pimpinan, saudara-saudara anggota PAH II yang kami hormati! Terlebih dahulu tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat, Nikmat dan Karunianya sehingga kita dapat hadir di forum ini dalam kondisi sehat *wal'afiat*.

Hadirin yang berbahagia, proses reformasi konstitusi yang sedang kita jalani saat ini, menghendaki secara bersamaan dilaksanakannya reformasi sistim hukum dan reformasi kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Reformasi konstitusi yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar telah menyebabkan terjadinya banyak sekali perubahan dalam struktur ketatanegaraan kita. Perubahan tersebut antara lain berupa lahirnya beberapa lembaga baru. Berapanya sistim pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara, termasuk pula berubahnya kedudukan dan wewenang beberapa lembaga yang selama ini sudah ada.

Perubahan terhadap kedudukan dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu yang paling banyak implikasinya. Terhadap sistim hukum dan tata negara di Indonesia. Lewat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR yang sebelumnya disebut secara eksplisit sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan dalam penjelasan dikatakan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia telah berubah kedudukan dan wewenangnya. MPR pasca perubahan memiliki wewenang yang lebih terbatas. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan. Kedudukan dan wewenang MPR yang baru ini tentu saja mengakibatkan perubahannya produk hukum yang dapat dihasilkan lewat lembaga ini. Menurut pendapat kami, berdasarkan pemahaman kami, terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen MPR ke depan hanya dapat membuat putusan-putusan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Jika, melihat pasal-pasal tersebut selain Perubahan Undang-Undang Dasar lembaga ini tidak dapat lagi membuat putusan-putusan yang bersifat mengatur keluar *regeling* seperti yang terjadi sebelumnya. Semua wewenang yang ada pada MPR hanya diputuskan lewat produk hukum, yang bernorma hukum individual, konkret dan berlaku sekali selesai *einmahlig*. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, serta memilih Presiden dan

atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan, semuanya adalah putusan yang bersifat individual, konkret dan final. Dengan alasan tersebut maka kita juga telah memutuskan dalam amendemen keempat yang lalu untuk menetapkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003. Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa keputusan untuk melakukan peninjauan terhadap ketetapan MPR dan MPRS adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan konstitusi.

Saudara-saudara, anggota PAH II yang kami hormati!

Dalam melaksanakan tugas peninjauan terhadap ketetapan MPRS dan MPR ini haruslah dilakukan dengan teliti, cermat dan komprehensif. Peninjauan yang kita lakukan seharusnya tidak saja memperhatikan aspek-aspek status hukum dalam ketetapan tersebut, tetapi lebih penting lagi adalah memperhatikan substansi yang diatur dalam ketetapan-ketetapan tersebut. Selain itu sangat penting tidak boleh kita abaikan adalah realitas aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini. Karena bagaimanapun rakyatlah yang paling menentukan apa saja yang layak untuk mengatur dirinya. Namun demikian, kami juga berpandangan bahwa ketetapan-ketetapan yang termasuk dalam kriteria peninjauan adalah ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang bersifat mengatur *regeling* dan secara hukum masih berlaku. Ketetapan-ketetapan yang bersifat individual, konkret, final tentu saja tidak perlu lagi dipersoalkan, karena sifatnya yang sekali selesai.

Demikian pula ketetapan-ketetapan yang nyata-nyata telah dicabut atau sudah habis batas waktunya karena memiliki batas waktu tertentu, juga tidak perlu dilakukan peninjauan ulang karena secara hukum sudah tidak berakibat apa pun.

Mengenai hasil peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR ini kami berpendapat harus dituangkan dalam bentuk sebuah ketetapan, yang memuat hasil peninjauan terhadap keseluruhan ketetapan yang masih berlaku dan ketentuan tersebut juga bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai *einmahlig*, agar konsisten dengan kehendak konstitusi. Bahwa tidak ada lagi ketetapan MPR yang bersifat mengatur di masa depan.

Hadirin anggota PAH II yang kami hormati, Pimpinan! Di antaranya hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah materi-materi yang ada dalam ketetapan MPRS dan MPR yang dipandang masih perlu dan layak di perhatikan harus segera diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yaitu undang-undang. Apalagi ketetapan-ketetapan yang nyata-nyata perintahnya. Belum dilaksanakan oleh lembaga yang dimaksud dalam ketetapan tersebut. Harus segera dilaksanakan. Maka dalam membuat undang-undang dalam rangka memasukkan muatan-muatan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang diperintahkan oleh ketetapan yang dimaksud harus menjadi prioritas bagi pembuat undang-undang, baik Presiden maupun DPR. Untuk itu perlu diberikan batas waktu dan mekanisme yang tepat agar tugas penting dan segera ini terlaksana. Sementara itu, selama muatan-muatan ketetapan ini belum dibuat undang-undang yang mengaturnya lebih lanjut ketetapan-ketetapan tersebut harus dinyatakan masih berlaku untuk menghindari kekosongan hukum dan tercabarnya stabilitas di tengah masyarakat.

Beberapa ketetapan yang termasuk dalam kriteria di atas antara lain adalah ketetapan MPR RI tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi Indonesia yang memerintahkan dibuatnya beberapa Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut

materi dan ketetapan ini. Tap MPR RI No. V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang salah satu muatannya yang terpenting adalah memerintahkan dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi hingga saat ini belum juga terlaksana. Tiga Tap MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan yang merupakan landasan dan cita-cita Indonesia ke depan. Muatan-muatan dalam ketetapan ini harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga tercermin dalam kebijakan bernegara bangsa ini. Empat Tap MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memerintahkan pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria. Lima Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa muatan dalam ketetapan ini paling tidak harus mendasari bagi setiap profesi terutama yang berhubungan dengan penyelenggara negara untuk memiliki etika yang menjadi norma bagi profesinya di samping hukum yang berlaku. Enam dan beberapa ketetapan tentang rekomendasi yang dibuat MPR dalam tiga kali sidang tahunan dan materinya jelas sekali banyak yang belum ditindaklanjuti, terutama Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan Tap MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Hadirin anggota PAH yang berbahagia! Khusus mengenai ketetapan Nomor XXV ini, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, di mana Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, kami berpendapat ketetapan ini secara substansi harus tetap dipertahankan mengingat alasan sejarah ideologi negara maupun realitas aspirasi rakyat saat ini. Secara teknis, ketetapan ini mengatur dua macam jenis materi yaitu Pasal 1 bersifat individual konkret final karena menguatkan keputusan pemerintah tanggal 12 Mei tahun 66 tentang pembubaran PKI. Dan Pasal 2, 3, 4, yang merupakan materi yang bersifat pengaturan *regeling*. Menurut kami Pasal 1 harus ditegaskan dan dikuatkan kembali dan muatan-muatan yang terdapat dalam Pasal 2, 3 dan 4 harus segera diatur dalam undang-undang. Yang sebelum dimasukkan dalam Undang-Undang materi dalam Pasal 2, 3 dan 4 dinyatakan tetap berlaku sebagai ketetapan yang mengatur. Namun dalam rangka langkah antisipatif dan memperhatikan rasa keadilan dan anti diskriminasi, kami juga mengusulkan pelarangan dalam undang-undang nantinya juga dilakukan bukan saja terhadap paham atau ajaran Komunisme-Marxisme dan Leninisme namun terhadap semua paham yang nyata-nyata dan terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian, permusuhan dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan pribadinya. Agar juga termasuk kualifikasi yang dilarang untuk dikembangkan dan dijadikan akses bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Efektifitas pelaksanaan dan pelaksanaan ketetapan MPR RI.

Saudara-saudara pimpinan dan anggota PAH II yang kami hormati!

Selain masa peninjauan ini kami juga ingin mengingatkan, terlepas dari hasil peninjauan terhadap ketetapan MPRS dan dan MPR yang sedang kita lakukan bahwa hasil lain yang kami dapatkan dari proses peninjauan yang kita lakukan di PAH II adalah terdapatnya beberapa materi ketetapan yang kurang atau tidak direspons dengan baik oleh pemerintah maupun DPR khususnya pemerintah dan DPR periode

ini. Menurut kami kecenderungan mengabaikan kesepakatan rakyat adalah sebuah Presiden buruk bagi terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat di Indonesia.

Padaahal khususnya bagi Presiden ketetapan MPR pada hakekatnya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Majelis inilah yang memegang kedaulatan yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar dan yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dia adalah mandataris dari Majelis. Dia wajib menjalankan putusan-putusan majelis, Presiden tidak *neben*. Akan tetapi *undreground* kepada Majelis.

Oleh karena itu, MPR harus segera mengingatkan masalah ini, agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar di masa depan penyesuaian Peraturan Tata Tertib.

Perubahan Peraturan Tata Tertib yang sedang kita lakukan saat ini merupakan amanat Tap MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Sidang Tahunan MPR 2003, selain itu Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentu berimplikasi terhadap Peraturan Tata Tertib Majelis dengan dasar demikian Fraksi Utusan Golongan berpendapat:

1. Pada prinsipnya kami sepakat untuk melakukan perubahan pada peraturan Tata Tertib agar disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen.
2. Demikian ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 2 Aturan Peralihan harus mendapat perhatian dalam peraturan Tata Tertib yang dilakukan yaitu bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan belum diadakan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang perlu kami ingatkan bahwa Pasal 2 Aturan Peralihan itu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, konsistensi terhadap perubahan pula memperhatikan Pasal 2 Aturan Peralihan.
3. Adapun hal-hal yang nyata-nyata bertentangan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihilangkan dalam ketentuan peraturan Tata Tertib.
4. Hal-hal yang seringkali menimbulkan kontroversi namun sebenarnya tidak substansial untuk terus dipersoalkan sebaiknya dihapus dalam ketentuan dalam peraturan Tata Tertib seperti masalah kedudukan dan sebutan sebagai lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara.
5. Lembaga-lembaga tinggi negara tetap memberikan laporan *progress report* pada Sidang Tahunan mendatang karena dalam Sidang Tahunan yang lalu MPR telah membuat rekomendasi-rekomendasi yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut dan dilaporkan perkembangannya pada Sidang Tahunan 2003.
6. Dengan alasan Presiden saat ini belum dipilih secara langsung oleh rakyat dan hanya dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 dengan komposisi dan kewenangan yang ada ketika itu serta demi berlangsungnya mekanisme ketatanegaraan yang taat azas dan etika politik yang baik maka pertanggungjawaban Presiden pada Sidang Umum MPR tahun 2004 harus tetap dilaksanakan.

Demikian keseluruhan pandangan Fraksi Utusan Golongan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan segala tugas dalam PAH II ini dengan baik, bertanggung jawab dan selalu berpihak bagi kesejahteraan rakyat serta tentu ridho Allah SWT, *Wabillahittaufiqwalhidayah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih Fraksi Utusan Golongan. Kita lanjutkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. kami persilakan Pak Syafriansyah!

8. Pembicara : H. Syafriansyah, BA. (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR serta penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR.

Pimpinan dan anggota PAH II yang kami hormati!

Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan Hikmat dan Rahmat-Nya serta Hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama menjalankan tugas-tugas konstitusi yang kita emban bersama-sama dalam kesempatan yang amat penting. Patut pula kiranya kita syukuri bersama bahwa tugas besar yang telah diemban MPR yakni melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui empat tahapan sebagai tuntutan reformasi telah selesai dilaksanakan. Kemudian sebagai konsekuensi logis dari perubahan-perubahan tersebut membawa akibat terhadap berbagai hal di antaranya dampak pada lembaga-lembaga negara, pemerintahan serta terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk perubahan terhadap eksistensi dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara yang kekuasaannya tak terbatas melainkan sebuah lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diatur dan ditetapkan secara definitif oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini kewenangan MPR hanya sebatas yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah kita pahami dan alami bersama sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar selain itu MPR juga menetapkan GBHN serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga ini sejak tahun 1960 telah membuat Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR baik yang materi muatannya bersifat pengaturan secara internal dan eksternal. Fungsi dan wewenang MPR yang utama dalam hal ini adalah kewenangannya untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar fungsi dan kewenangan tersebut erat kaitannya dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar. Akibat perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar tersebut maka banyak keputusan MPRS dan MPR yang perlu ditinjau kembali dari segi materi dan status hukumnya berkenaan dengan itu Undang-Undang Dasar juga mengamanatkan kepada MPR untuk melaksanakan tugas besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap Materi dan

Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada Sidang MPR tahun 2003.

Kemudian untuk melaksanakan Pasal 1 Aturan Tambahan tersebut Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 tentang Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003. Pada Pasal 2 menyatakan MPR RI melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Pimpinan Sidang, Anggota PAH II yang kami hormati!

Tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR tersebut kami sadari sebagai tugas besar yang harus kita selesaikan bersama sebelum berfungsi sebagai lembaga yang kewenangannya lebih terbatas. Dalam waktu yang relatif singkat kita dituntut untuk menghasilkan suatu rekonstruksi norma ketatanegaraan baru pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlebihan kiranya jika kita menyebutkan demikian karena keputusan yang akan kita buat adalah menentukan hierarki hukum di Indonesia atau merupakan suatu narasi tentang *check and balances* di antaranya berbagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara.

Produk MPR berupa Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960¹ hingga 2002 yang berjumlah 139 ketetapan yang terdiri 44 Ketetapan MPRS dan 95 Ketetapan MPR menyangkut segala bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk meninjau materi dan status hukum putusan-putusan tersebut dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen diperlukan suatu kajian secara komprehensif dan penuh kesungguhan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mencermati berbagai masukan dari berbagai pihak untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik masukan melalui MPR secara kelembagaan maupun masukan langsung pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Perguruan-perguruan Tinggi yang secara sungguh-sungguh melakukan penelitian dan kajian dengan melibatkan para pakar. Berbagai masukan yang telah kami terima baik dari rapat dengar pendapat, seminar ataupun sumbangan pemikiran. Sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dan lisan telah memperkaya wawasan dan memperdalam materi yang harus kita putuskan di PAH II ini.

Hal-hal yang mendasar ingin kami tekankan di dalam kesempatan ini adalah beberapa ketetapan yang kami anggap masih relevan untuk tetap dipertahankan sebagai Ketetapan MPR adalah:

Satu, Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Lahirnya ketetapan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah hitam bangsa Indonesia sejak tak terlupakan yakni terjadinya pemberontakan G-30S/PKI yang secara terang-terangan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian ingin memaksakan ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta timbulnya berbagai korban yang besar akibat tindakan kekerasan dan kekejaman dan gerakan pemberontakan tersebut dan pemberontakan sebelumnya yang juga dilakukan oleh PKI pada tahun 1948. Kalau pun ada pihak yang menyatakan bahwa Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 bertentangan dengan HAM atau deklarasi PBB tentang HAM yang sifatnya bahwa yang tidak mengikat secara yuridis, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap berpendirian bahwa Ketetapan MPRS No.

XXV/MPRS/1966 dibenarkan oleh ketentuan hukum internasional. Dengan mengacu kepada deklarasi *universal* HAM beberapa hak kebebasan bisa dibatasi dengan perangkat hukum yang berlaku setiap negara sebagaimana diatur Pasal 18, 19, 21 dan 22 dalam komponen hak politik pasal-pasal tersebut mengatur tentang pembatasan hak-hak bebas berpikir, keyakinan dan beragama yang dapat diberlakukan dengan ketentuan hukum demi kepentingan keamanan nasional, dan keselamatan publik atau ketertiban umum perlindungan terhadap kesehatan dan akhlak atau perlindungan asas hak-hak dan kebebasan organisasi orang lain. Oleh karena itu, tuduhan pelanggaran HAM masih sangat diragukan keabsahannya atau kesahihannya karena adanya perumusan komponen hak politik di mana tercantum pertimbangan keamanan dan pertimbangan akhlak terutama dengan menggarisbawahi konversi dunia tentang HAM yang pada tahun 1933 kekhususan nasional dan triguna serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama yang harus dipertimbangkan. Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila sangat tidak dapat menerima adanya paham atheisme yang dianut oleh Komunisme, Marxisme dan Leninisme selain itu praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang komunis baik di tahun 1948 ataupun tahun 1965 sangat bertentangan dengan falsafah dan prinsip yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia dalam membentuk demokrasi.

Dua, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengenai ketetapan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menganggap perlu dipertahankan sekalipun materi dari ketetapan ini sudah terserap ke dalam sejumlah peraturan dan perundang-undangan tetapi upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan KKN tampaknya masih berjalan di tempat.

Tiga, Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketetapan ini masih perlu dipertahankan untuk mengatasi penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih hebat mewabah di tanah air sebagai masalah yang sangat serius karena korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998 MPR telah merekomendasikan kepada Presiden dengan suatu agenda reformasi tetapi upayanya melaksanakan atau dilakukan belum menunjuk hasil yang diharapkan, karena khawatir apabila ketetapan ini dicabut maka upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin melemah. Ketetapan ini selain memberikan payung konstitusi kepada pemerintah, negara juga memperkokoh penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan payung hukum dalam rangka mencegah, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan Fraksi kami masih menganggap perlu adanya badan yang melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggaraan negara oleh lembaga independen yang bertugas khusus untuk itu.

Empat, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa kami menilai bahwa substansi dalam ketetapan ini masih layak untuk dipertahankan. Hal ini sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia terutama etika kehidupan berbangsa saat ini mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum dan berkeadilan, etika keilmuan, etika

lingkungan. Dalam hal ini mengalami kemunduran dengan sangat memprihatinkan yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Oleh karenanya, diperlukan suatu rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk mengekspresikan, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal. Selain itu mengarahkan orientasi pendidikan yang merupakan aspek pengalaman yang merupakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebajikan. Pada akhirnya kami berharap agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktifitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia.

Lima, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku umum arah pembangunan bangsa sebagai pegangan atau roh daripada setiap kebijakan pengaturan dan perundang-undangan hingga 2020. Kami berpendapat bahwa ketetapan ini agar dipertahankan. Kemudian dijadikan sebagai suatu programatik law serta acuan untuk menilai kinerja pemerintah. Untuk menjaga keseimbangan arah penyelenggaraan negara diperlukan sesuatu rumusan visi daripada cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan visi Indonesia di masa depan. Visi Indonesia 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dengan demikian visi Indonesia 2020 menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreatifitas serta arah kebijakan penyelenggaraan negara kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tahun 2020.

Hadirin sekalian yang terhormat!

Mengenai bentuk ketetapan-ketetapan yang berlaku terus maka kami mengusulkan untuk Keputusan MPR tahun 2004 berupa: Satu, putusan yaitu putusan yang dibuat berlaku untuk luar. Dua, putusan yaitu Keputusan MPR yang berlaku untuk ke dalam.

Pimpinan Sidang, Anggota PAH II yang kami hormati!

Sebagaimana Ketetapan-ketetapan MPR yang telah dilakukan peninjauan sebagai konsekuensi logis dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 demikian pula Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib terutama disebabkan oleh pergeseran fungsi dan wewenang MPR sebagai lembaga negara sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun wadah MPR yang baru adalah: Satu, dan memiliki wewenang mengubah Undang-Undang Dasar. Dua, menetapkan Undang-Undang Dasar. Tiga, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Empat, Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah-tengah masa jabatannya. Lima, mengukuhkan Wakil Presiden sebagai Presiden jika Presiden berhalangan tetap. Enam, memilih Wakil Presiden baru karena Wakil Presiden menggantikan Presiden. Dan tujuh, memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap. Menyangkut pengaturan internal yang diatur dalam Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana tercantum di dalam Tap MPR No. II/MPR/1999 jo Tap MPR No. V/MPR/2002 memerlukan perubahan untuk penyesuaian.

Dalam kesempatan ini kami mengutarakan beberapa hal yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut.

Satu, pada dasarnya kita menyusun peraturan Tata Tertib untuk dijadikan Tata Tertib Sidang MPR pada tahun 2003 dan Sidang MPR 2004. Dalam hal ini Tata Tertib tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada Pasal-pasal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen.

Dua, mengenai kedudukan tugas dan wewenang Majelis agar digabungkan dalam suatu bab yang menghimpun tugas dan wewenang tersebut agar dapat menghindari perbedaan pemahaman terhadap apa yang disebut dalam tugas dan apa yang disebut dengan wewenang. Untuk kewenangan atau tugas menetapkan GBHN tidak lagi dimasukkan ke dalam Tata Tertib ini. Demikian pula tentang wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar karena sudah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi dan sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi segala wewenangnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Tiga, tentang kedudukan Majelis kami mengusulkan agar berbunyi sebagai berikut: Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tinggi negara, dengan alternatif.

Empat, tentang nama dan jenis sidang, kami mengusulkan agar tidak ada lagi sebutan Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa sehingga Pasal 50 agar dihapuskan. Dengan demikian maka setiap ada penyebutan Sidang Umum, Sidang Istimewa dan Sidang Tahunan agar dihapuskan dari semua pasal di dalam Tata Tertib Majelis yang disesuaikan dengan Pasal 28. Khusus untuk Sidang MPR tahun 2003 tetap disebut dengan Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tap MPR No. III/MPR/2002. Sedangkan untuk Sidang MPR 2004 disebut dengan Sidang pada masa akhir jabatan anggota MPR untuk mendengarkan laporan Presiden tentang pelaksanaan GBHN. Meskipun DPR sudah mengawasi terhadap lembaga negara baik oleh Presiden maupun lembaga yudikatif namun tetap perlu adanya sidang masa akhir jabatan untuk mendengarkan laporan Presiden dan lembaga-lembaga serta melakukan tugasnya selama melakukan tugasnya untuk didengar pada seluruh rakyat Indonesia.

Terdorong dengan *nawaitu* atau niat kita bersama-sama untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa, kami percaya bahwa hari ini akan bermunculan ide pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari kita semua, semoga apa yang kita laksanakan bersama senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT serta akan selalu senantiasa disinari oleh hidayah-Nya, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

9. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit (Menggantikan Rambe Kamarulzaman, M.Sc. Yang Semula Memimpin Rapat)

Baiklah, saya kira kita sudah mendengar empat fraksi dalam pandangannya dan sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini tinggal hanya lima fraksi yang terakhir saya kira Pak Prof. sudah *lihatin* saya mungkin Bapak yang kelima belum kita lanjutkan. Pak Ikot, silakan Pak!

10. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda, S.H (F-UD)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pandangan Fraksi Utusan Daerah MPR RI tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR. Penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen, dibacakan oleh Hj. Baiq Isvie Rufaeda No. Anggota B-560, mohon maaf.

Laporan kami atau pandangan kami cukup singkat hanya kurang lebih dua halaman bukan berarti kami tidak sesuai dengan apa yang tadi kami dengar bahwa banyak-banyak halaman 10 sampai 16 halaman kami cukup singkat hanya dua halaman. Mudah-mudahan dengan dua halaman ini tidak mengabiskan waktu 5 menit. Setelah membaca laporan anggota PAH II Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah serta mendalami hasil Rapat Dengar Pendapat Umum dari berbagai pakar baik pakar yang berada di Pulau Jawa maupun pakar yang berada di luar Pulau Jawa dan dilanjutkan dengan diskusi panel serta semiloka untuk dua materi yaitu pertama peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR. Kedua, penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen.

Bapak, Ibu yang kami hormati!

Sebelum masuk pada pandangan kedua materi tersebut, Fraksi Utusan Daerah MPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PAH II Badan Pekerja MPR RI yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Paripurna Sidang Tahunan MPR RI. Di samping itu kami melihat pula bahwa PAH II Badan Pekerja MPR RI dengan serius untuk membagi dua kelompok tim kerja yang dapat memperlihatkan hasil kerjanya masing-masing.

Pandangan Fraksi Utusan Daerah terhadap dua materi pokok yang pertama, peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR. Produk-produk MPRS dan Ketetapan MPR yang berupa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 berjumlah kurang lebih 139 ketetapan, mudah-mudahan ini tidak salah. Kedua, hasil inventarisasi dari Universitas Indonesia dan dari Universitas Gadjah Mada maka terdapat 107 Ketetapan MPRS/MPR yang telah dicabut baik materinya individual konkret dan final maupun yang materinya merupakan internal *regeligen* adanya batasan waktu dan karena telah berakhir berarti 107 Ketetapan MPRS/MPR tersebut sudah tidak berlaku dan direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa karena telah berakhir dan akan berakhir dengan sendirinya. Sedangkan ketetapan-ketetapan yang klasifikasinya masih harus diambil tindakan terdiri atas 32 Ketetapan MPRS/MPR meliputi klasifikasi yang harus dicabut, harus dicabut dengan catatan, berlaku hingga terbentuknya pemerintahan yang baru tahun 2004 yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya dengan rekomendasi khusus tentang pembentukan Komisi Konstitusi dan tentang peraturan Tata Tertib MPR RI. Adapun Tap MPR maupun MPRS tidak kami sebutkan satu per satu.

Pandangan Fraksi kami sebagai berikut:

- a. Apabila Komisi Konstitusi tidak dapat terbentuk sampai dengan tanggal 1 Agustus 2003 maka diharapkan pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2003 menugaskan kepada PAH I Badan Pekerja MPR RI untuk membahas dan mempersiapkan *draft* pembentukan Komisi Konstitusi

guna disahkan pada Sidang Akhir Masa Jabatan 2004.

- b. Dari 32 ketetapan MPRS/MPR yang masih memerlukan kajian secara mendalam adalah Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Fraksi kami secara tegas berpendapat bahwa Ketetapan MPRS tersebut tidak perlu dicabut. Karena bila ketetapan ini dicabut maka kemungkinan besar reaksi masyarakat berdampak negatif. Dalam menyikapi hal tersebut dengan kata lain sebagian masyarakat Indonesia menolak pencabutan tersebut.

Yang kedua, penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen. Hasil pembahasan RDPU atas materi penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen pada dasarnya secara menyeluruh yang dibahas dibatasi sampai tahun 2004 untuk hasil Pemilu 1999.

Sementara hasil pemilu 2004 masih harus menunggu Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada waktu pleno pertama PAH II Badan Pekerja MPR RI Fraksi kami dalam kata Pengantar Fraksi Utusan Daerah tidak memberikan pendapat tentang perubahan Tata Tertib. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Tata Tertib MPR RI hasil produk pemilu 1999 tetap dipertahankan dengan catatan.

- a. Beberapa alternatif kita musyawarahkan untuk disepakati sehingga mungkin tidak ada alternatif lagi.
- b. Sidang Tahunan 2003 menugaskan kepada Badan Pekerja MPR RI untuk menyiapkan Tata Tertib akhir masa jabatan September 2004 dan sekaligus menyiapkan Tata Tertib hasil Pemilu 2004.
- c. Sidang Tahunan 2003 selain membahas dua materi yang ditugaskan oleh Paripurna Sidang Tahunan 2002. Juga mendengarkan laporan lembaga-lembaga tinggi dan tidak meminta pertanggungjawaban Presiden.
- d. Agar ada landasan hukum untuk melaksanakan Sidang Akhir Masa Jabatan September 2004 disarankan supaya substansi tentang Sidang Akhir Masa Jabatan dimasukkan pada Pasal 110 yang klausulnya berbunyi Badan Pekerja MPR RI ditugaskan untuk mempersiapkan Tata Tertib Sidang Akhir Masa Jabatan dan sekaligus mempersiapkan Tata Tertib MPR hasil Pemilu 2004 selanjutnya Pasal 110 menjadi Pasal 111:

Demikianlah pandangan fraksi kami yang sangat singkat demi daerah kami berjuang, demi bangsa kami berjanji peduli daerah, peduli bangsa.

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

11. Pimpinan Rapat : Drs. Potsdam Hutasoit

Terima kasih! Kalau ada pepatah lain "*kubangun daerahku, kubangun negaraku, kubangun desaku, kubangun negarak*", kan begitu orang Sumatera Barat.

Jadi saya kira karena sudah lima fraksi sesuai dengan kesepakatan kita besok kembali kita untuk mendengarkan lima fraksi lagi, karena kita *kan* jumlahnya 10 fraksi. 11, 10 katanya di belakang Pak, PDKB tidak ada dia *kan* sudah melebur, sudah melebur dengan F-KB nanti diwakili F-KB.

Jadi, untuk itu saya kira demikian pertemuan kita hari ini kita besok sambung dalam pandangan fraksi- fraksi yang lain untuk itu saya tutup persidangan kita. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA








Hari : SENIN
Tanggal : 23 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
PAH II BP :
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
Undang Dasar 1945.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14			
2.	Partai Golongan Karya	10	-		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	33	2	

**DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **23 Juni 2003**
 Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
 Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
 Acara : **Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP :**
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2. 
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4. 
5.	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 1314
7.	Jahar Harahap	A-75	7.
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 



10.	Permadi, S.H.	A-166	10. <i>Permadi</i>
11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12.
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 23 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP :

1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN




NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Churnaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3. 
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4. izin

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 23 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP :

1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **23 Juni 2003**
 Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
 Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
 Acara : **Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP :**
 1. **Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
 MPRS dan Ketetapan MPR.**
 2. **Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
 Undang Dasar 1945.**



FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. <i>IDZIN</i>
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3. 
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4. <i>Wahid</i>

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 23 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP :
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
 MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
 Undang Dasar 1945.

FRAKSI UTUSAN DAERAH




NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2.
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3.
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **23 Juni 2003**
 Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
 Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
 Acara : **Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP :**

1. **Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.**
2. **Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

FRAKSI REFORMASI




NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	
2	H. Mutammul'ula, S.H.	A-272	2. 
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SENIN
 Tanggal : 23 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP :

1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.


FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

**DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : **SENIN**
Tanggal : **23 Juni 2003**
Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
Acara : **Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
PAH II BP :**
1. **Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR.**
2. **Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
Undang Dasar 1945.**


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : **SENIN**
Tanggal : **23 Juni 2003**
Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV**
Acara : **Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II DP :**
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI KKI

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-24 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Selasa |
| 2. Tanggal | 24 Juni 2003 |
| 3. Waktu | 14.00 WIB - selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II

1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
2. Drs. Postdam Hutasoit (Wakil Ketua)
3. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Sekretaris) |
| 6. Penjab. Set PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP MPR RI (lanjutan):
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR;
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945. |
| 8. Hadir | 34 orang |
| 9. Tidak hadir | 14 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rapat PAH II kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Saudara-saudara sekarang sudah setengah tiga kurang lima menit, kita lanjutkan pendapat bukan pemandangan umum, tapi pendapat fraksi-fraksi terhadap tinjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR serta penyesuaian Tata Tertib di mana pandangan kita kemarin, saya kira sampai fraksi yang sampai PPP kemarin itu, Utusan Daerah. Kita lanjutkan saya kira masih ada lima lagi yang lima fraksi lagi PDIP, Reformasi, FKB, Bulan Bintang dan KKI. Kelihatan KKI minta yang pertama, Saudara Anthonius Rahail, dan juga Reformasi minta yang terakhir. Memang biasanya Reformasi, kalau Reformasi terakhir bagaimana tidak Reformasi lagi namanya. Tetapi di sini Reformasi minta yang terakhir mungkin akan pengunci begitu. Yang terakhir dan yang pertama begitu. Kami persilakan Saudara Anthonius Rahail dari KKI dan jika dapat saya kira kita semua mendapatkan secara tertulis. Ya, mudah-mudahan bisa di fotokopi begitu!

Saudara Hajriyanto mempersoalkan soal TV, bicara kemarin tidak ada TV. Tapi ada kemarin, ya apa TV SWARA. Ya, nanti kita tawarkan sama *floor* kalau saudara Hajriyanto mau mengulangi lagi pendapat fraksinya. Kami persilakan, Saudara Anthonius Rahail dari Fraksi KKI!

2. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih, Pak!

Saudara Pimpinan PAH II Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Saudara Pimpinan sidang yang kami hormati.

Segecap Anggota Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja Majelis, dan Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya kita sekalian dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Seperti telah diamanatkan oleh Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2002 yang lalu, baik dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam ketetapan-ketetapan MPR kita sekalian mengemban tugas yang cukup rumit dan berat yakni untuk *me-review* begitu banyak ketetapan MPR dan MPRS menyesuaikan Tata Tertib Majelis dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyusun Komisi Konstitusi serta *me-review* naskah akhir Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tugas tersebut cukup banyak, rumit dan berat tetapi mulia karena merupakan tugas konstitusional. Pada kesempatan sidang Badan Pekerja Majelis, agenda acara kita adalah penyampaian pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap dua hal pokok yaitu: Pertama peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Sedangkan yang kedua ialah penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita lakukan empat kali perubahan.

Sidang, yang kami hormati!

Sebelum sampai pada pandangan-pandangan yang langsung berkaitan dengan materi dan tugas pokok Panitia Ad Hoc Badan Pekerja, perkenankan kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan landasan hukum pelaksanaan tugas Badan Pekerja Majelis. Hal ini penting dikemukakan karena menurut Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (5) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi organ pemerintahan negara ataupun bagian dari organ pemerintahan negara, haruslah ada dasar hukumnya. Termasuk di sini adalah pelaksanaan tugas PAH II BP MPR RI pasca Sidang Tahunan Agustus 2002 sampai 2003 harus pula jelas dasar hukumnya.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas PAH II BP MPR RI ini, menurut pendapat Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Aturan Tambahan Pasal 1 Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/Tahun 2002 tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003. Di mana dalam Pasal 3, Tap tersebut menegaskan, bahwa BP MPR RI ditugaskan untuk menyesuaikan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sidang, yang kami hormati!

Pada kesempatan ini, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan *review* terhadap ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR. Setelah kami cermati ketetapan-ketetapan MPRS maupun MPR yang ada dan masih berlaku, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa hal seperti berikut:

Pertama, ada ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang bersifat *einmahlig* berlaku satu kali saat ditetapkan. Misalnya pertanggungjawaban Presiden, terhadap Tap-Tap MPRS/MPR seperti itu tidak perlu kita persoalkan karena memang tidak ada persoalan.

Kedua, terdapat sejumlah ketetapan MPRS/MPR yang memiliki masa laku dalam jangka waktu tertentu secara jelas, misalnya selama 5 tahun. Tap-Tap ini antara lain tentang Pemilihan Umum, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, Tap-Tap MPR tentang GBHN. Terhadap Tap-Tap seperti itu tidak perlu kita permasalahan karena akan tidak berlaku dengan sendiri setelah habis masa waktunya.

Ketiga, terdapat pula sejumlah Ketetapan MPRS/MPR, yang masa lakunya tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Hal itu misalnya, Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan bagi setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Tap

MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Terhadap Tap-Tap seperti ini harus dilakukan peninjauan kembali, apakah masih sejalan dengan semangat reformasi dan penegakan hak asasi manusia serta Undang-Undang Dasar 1945, setelah diubah empat kali. Sebab jika tidak dilakukan peninjauan kembali dan penetapan status hukumnya maka pada gilirannya akan menimbulkan kerancuan dan implikasi politik maupun ketatanegaraan.

Keempat, terdapat juga sejumlah Ketetapan MPR yang sudah dituangkan ke dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hal itu misalnya Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan. Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Terhadap Tap-Tap seperti ini perlu kita lakukan peninjauan kembali dan kita putuskan status hukumnya.

Kelima, terdapat pula Ketetapan MPR yang kurang sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu perlu disempurnakan. Hal itu misalnya Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara. Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menentukan arah dan kebijakan nasional, disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. Di sisi lain menurut Pasal 2 Ayat (1), Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang diputuskan tanggal 10 Agustus 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan UU.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa secara institusional baik TNI maupun Polri tidak dapat lagi ikut menentukan arah dan kebijakan nasional melalui MPR. Dengan demikian rumusan Pasal 5 dan Pasal 10 Tap MPR No. VII/MPR/2000 tidak sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu perlu disempurnakan. Kecuali itu dalam Pasal 10 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tetapi di sisi lain dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 ditegaskan bahwa meski pada Pasal 3 Ayat (2) ditegaskan bahwa TNI berada di bawah Presiden namun dalam mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Ketentuan seperti ini kiranya cukup membingungkan dan karena itu perlu disempurnakan.

Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian, yang kami hormati!

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa antara Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dengan peraturan Tata Tertib MPR terdapat beberapa hal yang tidak sejalan, dan karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Ketidaksejalaran Tap MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dapat diketemukan sebagai berikut:

Satu, menurut Pasal 3 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya

berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi pada Pasal 4 Peraturan Tata Tertib MPR RI terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga dan keempat. Misalnya Pasal 4 huruf d, Peraturan Tata Tertib MPR, bahwa MPR mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.

Dua, menurut Pasal 24C Ayat (1) wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ada pada Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam Pasal 4 huruf k peraturan Tata Tertib MPR, MPR masih diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR.

Tiga, inkonsistensi berikutnya yang cukup membingungkan pula dapat dijumpai berkaitan dengan masih adanya ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 51 Ayat (3) huruf a tentang Sidang Istimewa MPR yang dapat diselenggarakan atas permintaan DPR untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan Putusan Majelis. Dasar hukum pelaksanaan Sidang Istimewa MPR seperti dimaktub Pasal 51 Ayat (3) huruf a tersebut kiranya adalah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bagian sistem pemerintahan negara angka romawi tujuh yang rumusan lengkapnya berbunyi seperti berikut:

Kedaulatan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden berlainan dengan sistem parlementer kecuali anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Ketentuan-ketentuan penjelasan seperti itu menurut aturan tambahan Pasal 2 sudah tidak berlaku lagi karena di situ telah ditegaskan bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan Pasal-Pasal. Terjadinya inkonsistensi atas Pasal-Pasal dalam Tap MPR dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, sudah barang tentu secara hukum akan membingungkan para pelaksana pemerintahan negara. Dan, karena itu perlu diselaraskan atau diluruskan.

Empat, Pasal 2 peraturan Tata Tertib antara lain masih menyatakan bahwa Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Rumusan seperti ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Lima, Pasal 3 Tata Tertib tentang tugas Majelis huruf c memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Presiden dan Wakil

Presiden dipilih langsung oleh rakyat jadi bukan oleh MPR lagi.

Enam, Pasal 4 Tata Tertib tentang wewenang Majelis huruf c menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, huruf d yang berbunyi: Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Juga tidak sejalan dengan Pasal 6A dan Pasal 22E Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, huruf d yang berbunyi: Mendengar dan membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis secara berkala tahunan yang disampaikan oleh Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tidak sejalan dengan posisi MPR yang sudah bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 3 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 wewenang MPR hanyalah sebatas pada mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya jika diusulkan oleh DPR karena terbukti melakukan pelanggaran hukum berat yang telah divonis oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 7A, 7B, dan 24C Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada huruf k disebutkan MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Ketentuan seperti ini tidak sejalan dengan Pasal 24C Ayat (1) karena kewenangan itu sudah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Tujuh, Pasal 10 Ayat (2) peraturan Tata Tertib MPR tentang hak-hak anggota pada huruf e bahwa setiap anggota mempunyai hak mencalonkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6A dan 22E Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab hak itu sudah diberikan secara langsung kepada rakyat dalam pemilihan umum. Karena itu ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf d Tata Tertib bahwa setiap anggota berhak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum, Sidang Istimewa menjadi rancu pula. Bukankah yang paling berhak memilih Presiden adalah rakyat sendiri bukan MPR.

Delapan, Pasal 13 mengenai fraksi-fraksi Majelis, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU. Ketentuan ini berarti meniadakan anggota DPR dari unsur Utusan Daerah dan dari TNI/Polri.

Sembilan, Pasal 21 tentang pimpinan Majelis yang masih mencantumkan unsur TNI/Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan tidak sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Sepuluh, Pasal 50 Ayat (2) Tata Tertib tentang Sidang Tahunan Majelis khususnya huruf b tidak sejalan dengan Pasal 6A dan 22E Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan MPR sudah bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebelas, Pasal 50 Ayat (3) tentang sidang istimewa, rumusannya harus disesuaikan dengan bunyi Pasal 7A, 7B dan 24C Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.

Dua Belas, ketentuan BAB XV Pasal 97 sampai dengan 98 Tata Tertib harus

dikaji ulang apakah MPR karena kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden di luar yang diatur pada Pasal 7A, 7B dan 24C tidak ada. Konsekuensi logis dari dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR kiranya MPR sudah tidak berwenang lagi meminta pertanggungjawaban Presiden.

Saudara Pimpinan Sidang dan hadirin, yang kami hormati!

Sebagai penutup ingin kami kemukakan bahwa harus dipahami benar konsekuensi-konsekuensi politis, ideologis dan yuridis, dari peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap-Tap MPRS maupun MPR tersebut. Kecuali itu perlu kita cermati pula bahwa masa-masa sebelumnya sebenarnya sudah pernah dilakukan peninjauan kembali dan penetapan status hukum dari Tap-Tap MPRS dan MPR pada tahun 1973 yang juga sudah dituangkan dalam Tap MPR No. V/MPR/1973 tentang peninjauan produk-produk MPRS. Menurut pendapat Fraksi KKI ketetapan-ketetapan MPR yang perlu diprioritaskan peninjauan kembali dan menetapkan status hukumnya meliputi antara lain:

1. Tap MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6A, 7B dan 24C Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara karena istilah MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak ada lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sudah diatur dalam Pasal 7A, 7B dan 24C Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena sudah dimasukkan ke dalam Pasal 7 Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945.
4. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia karena sudah dimasukkan ke dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya, khususnya tentang Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme menurut pendapat fraksi kami tidak usah dicabut tetapi justru dikukuhkan kembali karena Komunisme, Marxisme, dan Leninisme tidak sejalan dengan dasar negara Pancasila.

Demikianlah tadi sebagian dari pandangan-pandangan yang dapat disampaikan sehubungan dengan akan segera dilaksanakannya tugas BP MPR untuk menyiapkan materi putusan sidang MPR tahun 2003. Harapan kami semoga dapat menjadi bahan diskusi yang lebih komprehensif di antaranya segenap anggota Badan Pekerja, hingga akhirnya dapat memperoleh jalan keluar yang lebih baik demi makin jelasnya sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaannya di masa mendatang. Atas segala perhatian, kami ucapkan terima kasih!

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Fraksi KKI dengan penutupnya tadi tentang Tap XXV! Dan ini harus diserahkan resmi, begitu! Karena Tap XXV katanya makanya diserahkan resmi menurut F-KKI.

Baik saudara-saudara kita lanjutkan. Terima kasih, dari F-KKI!

Kita lanjutkan sekarang sebagaimana urutan kemarin masuk pada Fraksi PBB, Partai Bulan Bintang. Jadi, harus lengkap Bu, nanti dikira bintang reformasi lagi, jadi harus Partai Bulan Bintang begitu. Kami persilakan Pak Zubair, baru berurutan, terakhir Fraksi Reformasi.

4. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Pandangan Fraksi Partai Bulan Bintang, terhadap materi bahasan PAH II Badan Pekerja MPR RI tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dan penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR. Disampaikan oleh HM. Zubair Bakri anggota nomor A-266.

*Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah wassyukurillah walahaulawalaquwwata illabillah. Wasshalatu
wassalam alaarasulillah muhammadin SAW. Wa'ala alihi wasahbihi ajmain.*

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua PAH II dan anggota sekalian yang terhormat!

Mengawali pandangan fraksi kami, dalam tugas konstitusional MPR di mana Majelis ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Setelah hampir setahun lamanya, PAH II BP MPR melakukan tugas konstitusionalnya. Dengan cara melakukan RDPU dengan berbagai kalangan, terutama dengan pihak institusi perguruan tinggi, maka berbagai pandangan atau pendapat telah terhimpun dari rangkuman pendapat dapat disimpulkan menjadi empat kelompok pendapat.

Kelompok pendapat pertama, bahwa ketetapan MPRS dan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak ada lagi dalam tata peraturan perundang-undangan. Materi ketetapan MPR yang masih berlaku dituangkan dalam bentuk UU, bahwa sepanjang materi ketetapan MPRS dan MPR dianggap masih diperlukan, maka ketetapan tersebut tetap berlaku.

Kelompok pendapat kedua, ke depan MPR tidak lagi membuat putusan-putusan. Maka terhadap ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang ada masih berlaku perlu ada putusan dalam Sidang MPR tahun 2003 yang bersifat menyeluruh. Semua putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi. Sehingga ketetapan MPRS dan ketetapan MPR perlu ditinjau kembali.

Kelompok pendapat ketiga, memberi tiga kemungkinan substansi mengandung hal-hal sebagai berikut: Ketetapan MPRS dan MPR yang bersifat *einmahlig* berapa banyak ketetapan perlu diberi catatan. Ketetapan MPRS dan MPR yang berlaku insidental, kebijakan sementara perlu diberi catatan. Ketetapan MPRS dan MPR yang berlaku jangka panjang dicabut dan substansinya diserahkan kepada UU. Dicabut substansinya, dihapus, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dicabut karena materinya sudah termasuk dalam Undang-Undang Dasar, materinya sudah masuk undang-undang secara utuh.

Kelompok pendapat keempat, status Ketetapan MPR sampai berakhirnya masa sidang MPR hasil pemilu 1999, tetap sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kecuali bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.

Tap-Tap MPR yang bersifat *einmahlig* sudah dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Tap-Tap MPRS dan MPR yang materinya sudah diatur dalam UU, alasannya antara lain karena ketetapan MPRS dan MPR tersebut sudah menjadi rujukan dari berbagai UU.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua PAH II BP MPR, dan anggota sekalian yang terhormat!

Sekali lagi perlu adanya kekompakan kelompok, pendapat dari beberapa pakar hukum tata negara kita tersebut di atas. Fraksi kami tetap menemukan kesulitan untuk menyimpulkan pendapat. Setelah memperhatikan dua perbedaan mendasar antara rincian kajian yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Kedua, perguruan tinggi ini sungguh-sungguh telah mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan keahlian masing-masing dengan materi pengkajian yang *valid* serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya dari pihak Universitas Indonesia menyimpulkan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagai berikut:

Sebanyak empat puluh tiga Ketetapan MPR dan MPRS, MPRS dan MPR tidak berlaku dan telah dicabut. Tiga puluh sembilan Ketetapan MPRS dan MPR materinya individual, konkret dan final. Lima Ketetapan MPR materinya *interne regelingen*. Perintah yang berlaku ke dalam lembaga MPR. 16 Ketetapan MPRS dan MPR yang berakhir karena batasan waktu. 4 Ketetapan MPR yang berakhir dengan sendirinya. Tiga belas Ketetapan MPRS, MPR yang harus dicabut. Dua Ketetapan MPRS, MPR yang masih perlu didalami yaitu Tap No. XXV/MPRS/1966, Tap No.III/MPR/2000, Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya Pemerintahan baru 2004. Lima Ketetapan MPR yang berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengaturnya. Dua Ketetapan MPR dengan rekomendasi khusus yang memuat materinya tidak cocok untuk dimasukkan Undang-Undang tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan. Satu Ketetapan MPR berlaku hingga terbentuknya Komisi Konstitusi. Lima Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib. Bagi pihak Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada dalam klasifikasi terhadap Ketetapan MPRS dan MPR sebagai berikut: Empat puluh empat Ketetapan MPRS, MPR yang sudah dicabut, lima puluh tujuh Ketetapan MPRS, MPR yang bersifat *einmahlig*, tinggal tiga puluh delapan Ketetapan MPRS, MPR yang ditinjau masih baik.

Melihat rincian kategori itu Ketetapan MPRS, MPR yang dikemukakan oleh Universitas Gadjah Mada yang hanya membagi tiga kategori rincian sementara pada Universitas Indonesia membagi dua belas kategori rincian. Penganalisaan F-PBB lebih jauh meninjau bahwa secara eksplisit pihak Universitas Gadjah Mada dalam menetapkan bahwa hanya tiga puluh delapan Ketetapan MPRS dan MPR yang penting untuk ditinjau, sementara pihak Universitas Indonesia masih memberikan berbagai kategori dalam status hukum, namun secara garis besarnya seratus dua Ketetapan MPRS, MPR yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut materinya individual konkret dan final berakhir karena batasan waktu, setelah berakhir dengan sendirinya, selebihnya tiga puluh tujuh Ketetapan MPRS, MPR dengan berbagai-bagai kategori pula dipihak Universitas Indonesia di antaranya, lima Ketetapan MPRS, MPR yang materinya *interne regelingen* perintah yang berlaku ke dalam MPR tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa, karena akan berakhir dengan sendirinya atau telah selesai dilaksanakan. Tiga belas Ketetapan MPRS, MPR yang harus dicabut, akhirnya tersisa sembilan belas

Ketetapan MPRS, MPR yang masih perlu dipertahankan, jadi kalau Universitas Gadjah Mada 38, akhirnya Universitas Indonesia menemukan sembilan belas Ketetapan yang masih perlu dipertahankan. Dari analisa ini Fraksi kami dari dua Instansi Perguruan Tinggi dalam perbedaan penilaian.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua BP MPR, dan Anggota sekalian yang terhormat!

Secara garis besar pandangan Fraksi Partai Bulan Bintang dalam hal amanat Undang-Undang Dasar RI 1945 pada aturan tambahan Pasal 1 MPR yang ditugasi melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003. Tugas peninjauan yang dimaksud adalah keseluruhan bukan sebagian dan apabila diperinci terdapat 139 Ketetapan MPRS/MPR yang harus ditinjau, berarti MPR harus menyelusuri pada fase awal adanya Ketetapan MPRS sampai Ketetapan MPR tahun 2002, suatu pertanyaan mengapa bisa lahir Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR yang demikian banyaknya itu, mengapa pula ada kehendak meninjau kembali materi dan status hukumnya, bahwa periode tahun 1960 sampai 2002 berarti telah 42 tahun berlalu telah terjadi proses Ketata negaraan Republik Indonesia, hal-hal yang dipandang tidak sewajarnya sehingga produk hukum MPRS, MPR berupa Ketetapan harus ditinjau kembali, dalam hal peninjauan bisa saja berarti suatu makna kadaluwarsa.

Suatu gambaran latar belakang, fraksi kami merasa perlu mengemukakannya bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki Undang-Undang Dasar yang melekat dalam tahun kemerdekaan itu sehingga bernama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1959, setelah itu Undang-Undang Dasar kita berubah lagi menjadi UUDS tahun 1950, di bawah UUDS pemerintah mengadakan pemilihan umum pertama tahun 1955 untuk memilih Anggota-Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten untuk pemilihan tahap pertama, kemudian disusul pemilihan tahap kedua untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante dan Dewan Konstituante inilah yang ditugasi untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang permanen dan lebih lengkap dan sempurna sebab disadari UUDS tahun 1950 itu pun belum dianggap sempurna mengingat pentingnya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara baru seperti Indonesia bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah hukum Dasar Negara. Walaupun sudah terbentuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 1950, tetapi Sidang Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru yang permanen pada tahun 1957, atau 2 tahun sesudah Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, kebijaksanaan Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 yang pada intinya memutuskan membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilihan umum dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula bahwa UUDS itu tidak berlaku lagi.

Ada satu catatan penting, catatan sejarah yang masuk pada bagian terpenting pula dalam pernyataan "Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno", maaf saya masih sebut Paduka Yang Mulia, karena belum ada Tap yang membatalkan itu, beliau menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Dekrit ini, bahwa kata jiwa adalah unsur mutlak terhadap kehidupan, bahwa tanpa jiwa yang dimiliki suatu mahluk mutlak pula berarti kematian. Dekrit 5 Juli 1959 tanpa dijiwai oleh Piagam Jakarta sebagaimana disebutkan di atas adalah berlakunya kembali Undang-Undang

Dasar 1945 sejak 5 Juli 1959 dan tetap dipertahankan dan sampai datangnya era reformasi dan Pemilihan Umum tahun 1999 maka terbentuklah MPR yang sekarang dan berhasil melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui 4 kali proses tahapan amendemen, bahwa yang diamendemen bukan pembukaan maupun Undang-Undang Dasar atau maupun nama Undang-Undang Dasar 1945 melainkan hanya beberapa Pasal termasuk penambahan Pasal-Pasal, bab dan beberapa ayat atau menambah ayat. Adapun aturan peralihan dan aturan tambahan seluruhnya berubah dan aturan tambahan Majelis ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR, mengapa nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta pembukaannya disepakati oleh Majelis untuk tidak diubah atau diamendemen, oleh karena Pembukaan Undang-Undang Dasar selain berfungsi sebagai naskah lengkap pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia juga oleh karena korelasi antara Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Naskah lengkap Piagam Jakarta adalah dikeluarkannya atau dimasukkannya 7 kata dari Piagam Jakarta pada alinea ke-4 "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".

Saudara Ketua dan Wakil Ketua PAH II BP MPR dan Anggota sekalian yang kami hormati. Betapa kontroversialnya pandangan dan pendapat baik dari para pakar Hukum Tata negara maupun dari kalangan umum terhadap eksistensi MPR maupun Ketetapan MPRS dan MPR oleh karena sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 MPR harus melakukannya dan segala proses perjalanan Ketata negaraan kita selama 58 tahun kemerdekaan dari bolak baliknya Undang-Undang Dasar yang berlaku bahwa ada sebuah substansi yang tetap tidak berubah seperti yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, substansi yang tetap itu adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mengapa Republik Indonesia yang dipilih oleh para pendiri Republik ini, mengapa bukan Negara Kerajaan, atau gabungan Negara-negara Kerajaan seperti Kerajaan Malaysia atau Negara Kerajaan Thailand. Republik dan Kedaulatan Rakyat adalah suatu pertalian yang berlaku otomatis bahwa suatu Negara Republik tanpa kedaulatan rakyat bukanlah Republik oleh karena demikian definisinya. Sebagaimana Jambuden berkata *La Republic eithan deraguberonang revolusioner maneg eiden sechuler ekomun apeh phusan supracht*. Republik adalah suatu Hukum Pemerintahan tentang berbagai kepentingan usaha dari mereka dari masyarakat-masyarakat itu untuk memiliki kedaulatan yang dahsyat. Jadi, *phusan supran* kalau *phusan* dalam bahasa Perancis memang *phusan* dahsyat atau hebat artinya Republiklah yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat umum, sementara bertalian dengan kedaulatan didefinisikan pula *la phusan absolut prepeter dun republic*, kedaulatan yang mutlak dan keutuhan sebuah Republik, kedaulatan yang utuh bahwa kedaulatan harus mempunyai 3 sifat tak dapat dipecah-pecah, harus asli dan penuh bahwa ada definisi tentang kedaulatan yang tak dapat dipecah-pecah karena dalam suatu Negara hanya terdapat satu kekuasaan yang tertinggi, kedaulatan harus asli karena kekuasaan yang tertinggi tidak dapat berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

MPR adalah Wakil-wakil Rakyat dan Rakyat adalah lebih tinggi namun rakyat bukan lagi sebuah lembaga, Lembaga Rakyat keseluruhannya adalah sebuah

Republik yang dalam kemauan seluruhnya *polon te de to*, sedang MPR sebagai Lembaga Permusyawaratan Rakyat; kemauan seluruh Anggotanya atas nama rakyat adalah *long general*, tetap masih mempunyai kewenangan mengeluarkan putusan-putusan yang dikehendakinya asal diputuskan dengan suara terbanyak sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat (3) segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak ini tetap, baik Undang-Undang Dasar lama maupun sesudah diamendemen. Mengapa ada suara terbanyak, *long general*, sebab dalam proses demokrasi seorang calon Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat adalah sesuatu yang niscaya bahwa ia akan mendapatkan suara secara keseluruhan dari rakyat pemilih, *polon te de to*, tak ada suatu indikator dalam Undang-Undang Dasar yang membatasi MPR mengeluarkan putusan-putusan apa pun bentuknya, mengapa setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kita pandang telah terjadi sesuatu perubahan ketatanegaraan yang luar biasa padahal hanya disebabkan tentang Bab I bentuk dan kedaulatan sama sekali tidak berubah, juga pada Pasal 1 tidak berubah tetap berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, bahwa Bab I bentuk dan kedaulatan dalam 3 ayat yang sudah diamendemen adalah seluruhnya kalimat-kalimat pasif, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan pasif, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar adalah kalimat pasif, Negara Indonesia adalah Negara Hukum juga adalah kalimat pasif.

Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik sedang istilah republik adalah sebuah jaminan terselenggaranya kedaulatan rakyat adapun Ayat (2) berubah dari kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan tambahan 1 ayat yaitu Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut pandangan fraksi kami setelah tidak terkaitnya lagi MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dan digantikan oleh suatu yang abstrak bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan di sini timbul pertanyaan siapakah pelaksana kedaulatan itu, harus diingat bahwa terminologi kata kedaulatan tidak dapat dipersamakan dengan terminologi kata kekuasaan. Dalam struktur Undang-Undang Dasar 1945 Bab II tetap berjudul MPR, dalam Pasal 2 Bab II tetap berjudul MPR dalam Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) hampir tidak berubah bahkan komposisi keanggotaan MPR lebih konkret sebab semua anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan dalam Pasal 3 Ayat (1) diberi wewenang pula bukan hanya menetapkan Undang-Undang Dasar tetapi berwenang pula mengubahnya ditambah lagi dalam ayat melantik Presiden dalam Ayat (3) memberhentikan Presiden, catatan minta diperhatikan, Undang-Undang Dasar sebelum amendemen tidak ada satu ayat pun yang memberikan indikasi siapa yang melantik Presiden, tidak ada istilah pelantikan Presiden.

Jadi, selama Undang-Undang Dasar yang lama yang belum diamendemen tidak terdapat kata pelantikan Presiden dan adanya kata pelantikan Presiden yang diberikan tugas sesudah amendemen adalah sesuatu kewenangan MPR, melantik Presiden bahkan memberhentikan Presiden maka adanya perubahan tersebut kewenangan MPR justru lebih kuat dan lebih konkret bahwa tidak ada lembaga selain MPR yang diberi kewenangan memproses kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar, maka dengan demikian MPR masih tetap berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, mencabut dan mempertahankan Ketetapan MPRS/MPR

tetap menjadi wewenang MPR. Oleh sebab ruang kewenangan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar begitu luas kapan pun selama Lembaga MPR itu ada dan tidak ditiadakan maka lembaga apakah yang mungkin meniadakan MPR itu, fraksi kami berpandangan bahwa MPR sekarang maupun yang akan datang masih tetap berwenang mengeluarkan putusan baik berbentuk Ketetapan maupun berbentuk Keputusan.

Adapun hal peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS, MPR fraksi kami berpendapat bahwa terhadap 139 Tap MPRS tersebut ditinjau dalam 3 kategori, yaitu:

1. Dicabut.
2. Substansi materi muatannya dijadikan UU.
3. Dipertahankan sampai suatu saat nanti ditinjau kembali.

Pandangan fraksi kami Partai Bulan Bintang tentang penyesuaian peraturan Tata Tertib, Saudara Ketua para Wakil Ketua PAH II BP MPR dan Anggota sekalian yang terhormat, sebagaimana para argumentasi Fraksi Partai Bulan Bintang tetap peninjauan Tap-Tap MPR. Bahwa pandangan kami terhadap penyesuaian terhadap peraturan Tata Tertib Sidang Majelis Tahun 2003 sampai 2004 sebagaimana dalam hasil Tim Kerja II, Bab I ketentuan umum Ayat (1), (2), (3) tentang Bab II kedudukan, tugas dan wewenang Majelis oleh karena MPR adalah hasil Pemilihan Umum tahun 1999 sebelum amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana susunan anggotanya adalah Anggota DPR ditambah dengan Utusan-Utusan Daerah dan Golongan maka Pasal-Pasal masih relevan tetap atau alternatif 2 tentang tugas MPR mendatang pandangan fraksi kami menyetujui alternatif 2, sebab tugas itulah yang harus dilakukan oleh MPR sekarang maupun oleh MPR yang akan datang.

Tentang wewenang MPR a, tetap, b, tetap c, dihapus, d, dihapus e, dihapus, f, tetap, g, tetap, h, tetap, i, tetap, y, tetap, k, dihapus, tentang Pasal 32 Badan Pekerja Majelis tetap, b, mempersiapkan acara dan Rancangan dan Putusan Majelis, c, d, e, f, semua usulan tetap.

Demikianlah pendapat pandangan fraksi kami marilah kita bermusyawarah dengan sebaik-baiknya dengan penuh kelapangan hati dan pikiran jernih, jiwa tenang, *Hidayah Allah Subhana Wata'ala*. Tetap kita harapkan.

Wabilahitaufik walhidayah, wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih, Pak Zubair Bakri dari F-PBB! Walaupun dalam pengantar ataupun pengantar dari pandangan ini dikatakan tadi Fraksi PBB kesulitan untuk mengambil kesimpulan tetapi pada akhirnya diujung dan akhir dari pandangan tersebut beberapa hal kesimpulan atau pendapat dan karena perbedaan pakar dari Fraksi PBB tegas juga untuk mengambil kesimpulan. Kita lanjutkan Saudara-Saudara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, kami persilakan dengan hormat!

6. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

'Auzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa'ala alihi washahbihi mu'alah amma ba'du.

Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai peninjauan terhadap

materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR serta penyesuaian Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Syarif Muhammad No. Anggota B-520.

Saudara Pimpinan, dan Anggota PAH II Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kami hormati!

Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan menyelenggarakan Rapat PAH II BP MPR dalam rangka penyampaian pandangan fraksi mengenai peninjauan terhadap Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dan Peraturan Tata Tertib MPR. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat dan pengikutnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa tugas konstitusional MPR untuk melakukan peninjauan terhadap Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR merupakan pelaksanaan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 seperti yang telah ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Tahun 2003.

Berdasarkan penugasan dari Badan Pekerja, PAH II diminta untuk tidak saja secara seksama melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR dari sudut formal dan materialnya tetapi juga sekaligus menemukan alternatif bagi tetap berlakunya kaidah-kaidah dalam ketetapan-ketetapan tersebut yang masih mempunyai relevansi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, oleh karena itulah Fraksi PKB sejak semula berpegangan pada butir-butir pandangan sebagai berikut:

1. Sampai dengan berakhirnya masa Sidang MPR hasil Pemilu Tahun 1999 Ketetapan MPRS dan MPR masih memiliki status seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan meski demikian Ketetapan MPRS dan MPR yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terlebih lagi setelah adanya 4 tahap perubahan perlu dicabut seperti halnya Ketetapan MPRS dan MPR yang materinya sudah diatur baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan Ketetapan MPRS dan MPR yang hanya berlaku sekali *einmahlig* perlu dipandang sebagai final dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi.
2. Ketetapan MPR yang berkenaan dengan tugas dan kewenangannya menetapkan Presiden dan Wakil Presiden menetapkan ataupun melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar dan memberhentikan dan atau Wakil Presiden masih tetap diperlukan dan karenanya dapat dibuat oleh MPR.
3. Di luar kewenangan MPR tersebut pada butir 2 di atas yakni seperti yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan yang sebelum ini berada pada MPR dapat dilimpahkan ke DPR dan atau DPD.
4. Ketetapan MPR yang dipandang masih relevan untuk diberlakukan seperti halnya juga Ketetapan MPR yang menjadi acuan undang-undang perlu tetap diberlakukan mengingat pentingnya landasan legal formal

undang-undang tersebut.

5. Untuk mewadahi hal-hal yang diuraikan dalam 4 butir di atas diperlukan satu ketetapan yang bersifat menyeluruh yang dalam bahasa sehari-hari pada persidangan PAH II acapkali disebut Tap Sapu Jagat. Khususnya yang berkenaan dengan Ketetapan MPR No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Kesempatan penyampaian pandangan fraksi ini hendak kami gunakan pula untuk menegaskan kembali bahwa usul yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam berbagai forum dan kesempatan adalah penyempurnaan terhadap ketetapan tersebut.

Namun demikian seperti yang dapat kita rasakan bersama di negeri ini cukup banyak hal yang disalahpahami atau disalahpahamkan, mudah-mudahan cara-cara yang terus berlangsung ini tidak berkembang ke arah yang merugikan tradisi politik kita untuk itulah kami tidak jemu-jemu mengajak agar kita semua berpikir dengan akal sehat dan merenung dengan hati nurani bahwa tidak sepatutnya kita mendiskriminasi keluarga, anak-anak dan kerabat handai taulan seorang mantan anggota ataupun pengurus Partai Komunis Indonesia.

Marilah kita terapkan keadilan dengan cara hanya menghukum orang yang bersalah, kita tidak pernah lagi akan membunuh tikus dengan meriam dan marilah bertanya kepada diri sendiri dengan cara apa dapat kita larang kegiatan penyebaran suatu paham sementara rimba belantara teknologi komunikasi dan informasi tidak dapat kita cegah pertumbuhan dan perkembangannya, bukankah teknologi komunikasi dan informasi tahun 1966 telah jauh berbeda dengan keadaan sekarang dan kemajuan atau dalam sudut pandang lain kemunduran teknologi akan membuat paham apa pun tersebar dengan sendirinya, adapun pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa berkenaan dengan Tap-Tap yang lainnya berhubung jumlahnya yang cukup banyak sengaja tidak kami bahas secara rinci namun kami muat dalam lembaran lampiran dalam pandangan fraksi kami ini.

Saudara Pimpinan, dan Anggota BP PAH II MPR, yang kami hormati!

Mengenai penyesuaian peraturan Tata Tertib MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Kebangkitan Bangsa berpegang pada adanya 2 pilihan. Pertama, melakukan perubahan sehingga seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melakukan perubahan sebatas pada hal-hal yang diperlukan untuk masa transisi karena MPR yang ada sekarang adalah MPR hasil pemilu tahun 1999 yang belum mengacu pada susunan dan kedudukan seperti yang dikehendaki oleh Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif tersebut Fraksi Kebangkitan Bangsa menyepakati pilihan kedua untuk dibicarakan dalam sidang majelis tahun 2003 dan pilihan pertama dibicarakan pada sidang majelis tahun 2004 seperti yang akan kami uraikan *listeningnya* pada bagian berikutnya dalam naskah ini.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Tata Tertib MPR yang menurut kami perlu disesuaikan dalam kaitannya dengan masa transisi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah menjadi Majelis adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

2. Pasal 3 diubah menjadi Majelis mempunyai tugas: a. menetapkan Undang-Undang Dasar, b. melantik Presiden dan Wakil Presiden, c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar.
3. Pasal 4 diubah menjadi Majelis mempunyai wewenang: a. membuat putusan-putusan majelis, b. memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis, c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar, d. meminta pertanggungjawaban Presiden menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, e. memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar, f. menetapkan Undang-Undang Dasar, g. mengubah Undang-Undang Dasar, h. menetapkan peraturan Tata Tertib majelis, i. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota, j. mendengar dan membahas laporan pelaksanaan putusan majelis secara berkala atau tahunan yang disampaikan oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya.
4. Pasal 8 Ayat (3) diubah menjadi anggota tambahan yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tempatnya diisi oleh: a. utusan daerah yang dipilih oleh DPRD Provinsi daerah yang bersangkutan, b. utusan golongan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 10 Ayat (2) diubah menjadi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai: a. hak suara, b. hak bicara dan mengeluarkan pendapat, c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan putusan majelis, d. hak menilai kebijakan Presiden pada sidang majelis.
6. Pasal 32 diubah menjadi Badan Pekerja Majelis bertugas: a. menetapkan masa sidang majelis, b. mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan majelis, c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan majelis menjelang sidang majelis, d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan majelis sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c pasal ini, e. memasyarakatkan putusan-putusan majelis dan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, f. merencanakan dan menyusun anggaran majelis.
7. Pasal 33 Ayat (2) diubah menjadi Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja segera setelah terbentuk untuk mempersiapkan bahan-bahan sidang majelis.
8. Pasal 40 Ayat (1) diubah menjadi majelis dapat membentuk komisi-komisi majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa sidang majelis.
9. Pasal 55 Ayat (1) diubah menjadi undangan dan bahan-bahan untuk sidang majelis harus sudah diterima anggota sebelum sidang majelis.

10. Pasal 87 dan Pasal 88 dihapuskan.
11. Pasal 90 Ayat (3) diubah menjadi ketetapan MPR adalah putusan majelis: a. yang berisi rekomendasi majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara mengenai pelaksanaan putusan majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam sidang tahunan dan sidang umum pada akhir masa jabatan majelis, b. mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam majelis, c. menggunakan nomor putusan majelis.

Di luar 11 butir di atas Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan kesediaan untuk membahasnya bersama-sama fraksi lain.

Saudara Pimpinan, dan Anggota BP PAH II MPR, yang kami hormati!

Mengenai rencana pelaksanaan sidang majelis tahun 2004 Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang bahwa dalam masa transisi sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai pula dengan tugas konstitusionalnya MPR tetap berkewajiban untuk terus menerus melakukan pemantauan terhadap lembaga-lembaga negara atas pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa MPR harus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga ke akhir masa baktinya. Dalam kaitan inilah diperlukan suatu forum pemantauan yang memadai bagi MPR agar pencapaian hasil kerja MPR masa bakti 1999-2004 tidak saja terukur dan teruji akuntabilitasnya tetapi juga menawarkan jalan keluar yang elegan bagi terpeliharanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pesan-pesan mulia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu sebagaimana yang telah diputuskan dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002, MPR perlu membentuk Komisi Konstitusi yang akan bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu BP MPR berkewajiban melaporkan rumusan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Konstitusi selambat-lambatnya pada sidang majelis tahun 2003.

Kemudian Komisi Konstitusi diharapkan dapat bekerja dalam waktu yang bersesuaian dengan masa bakti MPR hasil pemilu 1999 yaitu MPR yang menugasinya. Berkenaan dengan hal itu maka laporan hasil kerja Komisi Konstitusi perlu disampaikan pada suatu sidang majelis diakhir masa bakti MPR hasil pemilu 1999. karena itulah maka sidang majelis tahun 2004 kami pandang perlu untuk dibicarakan pada sidang tahunan 2003 yang akan datang sehingga PAH II perlu mempersiapkan rancangan putusannya.

Demikianlah pandangan fraksi yang kami anggap perlu disampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf atas hal-hal yang dirasa kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian.

Wallahul muwafik ila aqua muthoriq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih dari F-KB! Kita lanjutkan Fraksi PDI Perjuangan.

8. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan!

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap pelaksanaan tugas peninjauan materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR 1960-2002 setelah masukan dari para pakar dan pengkajian dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dan penyesuaian Tata Tertib MPR terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah masukan dari para pakar dan pengkajian Universitas Tanjungpura dan Universitas Cendrawasih.

Dibacakan oleh Drs. Soewarno No. Anggota A-176.

Assalamu'alaikum, wr. wb., Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan, yang kami hormati!

Saudara-saudara Anggota PAH II yang kami hormati pula.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang berkat Rahmat dan Karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat *wal'afiat* untuk dapat melaksanakan tugas konstitusional kita, mengadakan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 dan mengadakan penyesuaian Tata Tertib MPR terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Sudah hampir satu hari ini kita bersama mencoba menekuni dan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan segala kesungguhan, bukan hanya mengumpulkan pandangan politik kita masing-masing sebagai fraksi, tetapi juga menghimpun masukan dari sebanyak mungkin pihak, demi sempurna dan berkualitasnya hasil pekerjaan kita. Sekarang semua masukan dari berbagai pihak yang kita harapkan telah terkumpul. Beragam timbangan keilmuan, alternatif-alternatif pemikiran dengan masing-masing argumentasinya telah terhimpun pula. Tinggallah pada kita untuk berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan baju masing-masing, berfungsi sebagai putra-putri tanah air terbaik, memproses dan mengolah seobyektif mungkin semua bahan dan argumentasi yang tersaji untuk akhirnya menghasilkan keputusan yang berbobot dan berkualitas yang pantas dipersembahkan kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Namun sebelum mengkaji semua data dan argumentasi untuk sampai pada kesimpulan akhir, terlebih dulu perlu dikaji ketentuan pokok yang menjadi dasar dan acuannya yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945, dan implikasinya terhadap Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 dan terhadap Tata Tertib MPR. Dengan telah ditetapkannya Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 maka selesailah sudah tugas mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dituntut oleh gerakan Reformasi dan mulai berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terlepas dari segala argumentasi yang berkembang dan bagaimana proses yang dilaluinya dalam pelaksanaan amendemen itu kita semua wajib menerima sepenuh hati Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ini. Ketegasan sikap itu penting sebab Undang-Undang Dasar adalah norma dasar, *fundamental norm* yang berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang Oleh karena itu, tidak boleh kita sikapi dengan ragu-ragu sehingga selalu bergoyang dan tidak menentu. Sebagai konsekuensi dari ketegasan sikap itu maka kita wajib melaksanakannya secara bersungguh-sungguh baik dalam menjadikannya sebagai dasar dan acuan dalam meninjau materi dan

status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR, maupun dalam melakukan penyesuaian Tata Tertib MPR. Memang harus disadari bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan masa transisi atau penyesuaian secara berangsur, akan tetapi bentuk penyesuaiannya sama sekali tidak boleh menyimpang atau mengingkari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkannya. Dalam melaksanakan amendemen itu, perubahan yang dilakukan memang cukup banyak dan dalam beberapa hal juga mendasar. Hal itu nampak menonjol khususnya yang menyangkut kedudukan, struktur kelembagaan, dan kewenangan-kewenangannya yang sangat berbeda keadaan sebelum amendemen dibandingkan dengan keadaan sesudahnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen, MPRS adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, pemegang kedaulatan negara, pemegang kedaulatan tertinggi negara, lembaga tertinggi negara dan kekuasaannya tidak terbatas. Dan sebagai akibat dari kewenangan yang luar biasa itu MPR bukan hanya menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, tetapi juga dengan alasan berwenang menetapkan "haluan negara dalam garis besar" mengeluarkan sedemikian banyak putusan yang menjangkau banyak bidang, sehingga mencapai jumlah 139 Ketetapan.

Keberadaan begitu banyak Ketetapan MPRS dan MPR yang menjangkau banyak hal itu menjadi persoalan setelah kedudukan dan kewenangan kelembagaan itu diubah dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi Undang-Undang Dasar yang menetapkan dan mengatur lembaga-lembaga dan kewenangan-kewenangannya. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang kekuasaannya tak terbatas, tetapi menjadi terbatas dan definitif yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, mengganti Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap, memilih Wakil Presiden dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasang calon yang diajukan pemenang satu dan dua dari pemilu sebelumnya apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan.

Kewenangan MPR setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang bersifat *regeling* atau mengatur, yaitu Pasal 3 Ayat (1) tentang hak mengubah dan menetapkan UUD.
- b. Kewenangan yang bersifat *beschikking* atau penetapan, yaitu Pasal 3 Ayat (2), dan (3) dan Pasal 8 Ayat (1), (2), (3).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut yang terinci maupun yang diklasifikasikan tampak jelas bahwa ke depan MPR kecuali yang diatur oleh Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tidak lagi mempunyai kewenangan yang bersifat *regeling* atau pengaturan, sehingga tidak punya kewenangan untuk bersikap dan mengambil tindakan-tindakan terhadap 139 Ketetapan MPRS/MPR yang ada.

Demikian pula kalau dilihat sumber hukum tata urutan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen, juga tidak terdapat Tap MPR sebagaimana diatur sebelumnya. Sehingga jika dipaksakan Tap yang bersifat *regeling* di masa depan, kedudukannya menjadi tidak jelas dan

melayang-layang. Sedangkan lembaga yang diadakan Undang-Undang Dasar sendiri tidak ada yang diberi kewenangan untuk menyikapi dan mengambil tindakan terhadap produk hukum yang bernama Tap-Tap itu. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengadakan *judicial review* kewenangannya hanya mencakup pengujian peraturan perundangan terhadap undang-undang. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan konstitusional *review* hanya mencakup pengujian Undang-Undang terhadap UUD, tidak ada yang menyebutkan kewenangan terhadap Tap-Tap MPR. Oleh karena itu, satu-satunya lembaga yang dimungkinkan untuk melakukan tugas itu adalah MPR yang ada sekarang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen. Dan sebagai dasar dan acuan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum putusan itu tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen.

Selanjutnya kami kutip masukan yang terhimpun dari para pakar dan kalangan perguruan tinggi sebagaimana kesimpulan-kesimpulan yang telah kita buat bersama karena kita sekarang mengadakan pandangan atas dasar masukan-masukan itu dan kemudian kita nilai dan kita serap untuk mengambil keputusan. Masukan untuk peninjauan materi dan status hukum Tap-Tap MPRS/MPR 1960-2002 sebagai berikut:

- a. Masukan dari para pakar perseorangan dan lembaga lewat RDPU, kami kutip lengkap.
- b. Masukan dari kerjasama dengan Universitas Indonesia Jakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kami kutip penuh dan tidak perlu kami bacakan dan merupakan bagian dari pandangan fraksi kami.
- c. Kemudian laporan dari tim Universitas Gadjah Mada, juga kami kutip penuh.
- d. Masukan untuk penyesuaian Tatib yang juga kami tarik kesimpulannya sehingga kami langsung pada halaman 8.

Penilaian terhadap masukan para pakar dan kalangan perguruan tinggi:

- a. Penilaian terhadap masukan untuk peninjauan materi dan status hukum Tap-Tap MPRS/MPR 1960-2002:
 1. Sebagai masukan baik yang berasal dari para pakar maupun yang berasal dari perguruan tinggi, yang tidak relevan dengan tugas yang diamanatkan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya usul untuk mengadakan amendemen, menganggap MPR sudah tidak ada lagi, dan sebagainya.
 2. Seharusnya kajian yang diadakan bersifat komprehensif dan menyeluruh sebab yang diamanatkan Pasal 1 Aturan Tambahan, bukan hanya kepastian tentang status hukum, tetapi juga terhadap materi atau substansi Tap-Tap itu. Untuk lengkapnya peninjauan harus mencakup segi yuridis formal, yuridis material dan juga ideologis politis.
 3. Pada umumnya kajian hanya terpusat pada status hukum bahkan lebih sempit lagi hanya pada lapis yuridis formal saja, hal ini mungkin dapat dipahami karena wilayah dan jelajahnya memang bidang hukum khususnya hukum tata negara, wilayah politik yang justru merupakan substansi utama Tap-Tap MPR memang bisa dianggap sebagai bukan lingkup disiplin hukum.

4. Kajian keilmuan bidang hukum ini menjadi kurang obyektif setelah sikap membatasi diri pada lapis yuridis formal itu kurang dijaga konsistensinya. Sebab terhadap Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengenai pelarangan terhadap PKI dan ormas-ormasnya dan pelarangan terhadap penyebaran ajaran komunis bukan hanya dilakukan peninjauan dan putusan yang bersifat yuridis formal tetapi juga yuridis material bahkan ideologis politik.
 5. Penyikapan dan tindakan berdasarkan kajian hukum ini jadi tidak lebih konsekuen lagi setelah terhadap Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan yang berkaitan dengan itu yang sangat menghinakan dan menistakan Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, dan cukup dikomentari dengan *enteng* semuanya telah berlalu dan tidak memerlukan penyikapan dan tindakan apa-apa.
 6. Namun demikian secara keseluruhan timbangan keilmuan kajian dari para pihak yang dilibatkan dalam penanganan tugas PAH II BP MPR ini baik pakar perorangan, pakar dari lembaga, dari KOMNAS HAM, maupun dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada semua memperkaya pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang tugas peninjauan Tap-Tap ini dan merupakan masukan yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya masukan yang disampaikan Universitas Indonesia berupa rancangan ketetapan peninjauan materi dan status hukum Tap MPRS/MPR 1960-2002 adalah sangat bermanfaat sebagai alternatif-alternatif acuan dan memberi inspirasi untuk mencari bentuk yang lebih sempurna.
- b. Penilaian terhadap masukan penyesuaian Tatib terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Masukan terhadap penyesuaian Tatib ini juga sangat bervariasi bergerak dari kutub yang cenderung memperhatikan Tata Tertib lama yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen sampai yang menghendaki Tatib yang sama sekali baru yang berdasarkan Undang-Undang Dasar setelah amendemen. Beragam masukan itu tidak menjadi masalah dan memperkaya pemikiran untuk melaksanakan tugas Tap No. III/MPR/2002 yaitu menyesuaikan Tatib dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu saja setelah amendemen.

Kesimpulan dan hasil akhir:

1. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap. Dari ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen tugas yang diberikan oleh Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta segala pertimbangan politis, kajian hukum dan keilmuan yang ada maka kesimpulan dan akhir dari pelaksanaan tugas ini adalah sebuah ketetapan pamungkas yang bersifat Sapu Jagat.
2. Tap pamungkas yang bersifat Sapu Jagat itu harus memetakan atau *mapping* semua Tap yang ada dan kemudian menempatkannya pada posisi yang relevan dengan prinsip ke depan tidak ada lagi keputusan yang bersifat *regeling* atau mengatur kecuali yang dimuat Pasal 3 Ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Tap-Tap yang mengandung substansi penting atau yang karena fungsinya perlu diperhatikan dinyatakan tetap berlaku dengan kedudukan setingkat UU.
4. Hal-hal yang dianggap sangat fundamental bagi kepentingan bangsa dan negara ditempatkan dalam suatu klausul dalam Tap pamungkas yang bersifat Sapu Jagat itu yaitu: a. Tentang pelarangan PKI dan ormas-ormasnya dan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, b. Masalah rehabilitasi dan pengembalian nama baik dan kehormatan Bapak Bangsa, Proklamator, Presiden RI pertama, Bung Karno.
5. Tap pamungkas yang bersifat Sapu Jagat itu bersifat deklaratif, tidak memerintah dan menugasi atau mengatur lagi.

Terhadap penyesuaian Tata Tertib terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan penugasan Tap MPR No. III/MPR/2002 maka yang harus disusun adalah sebuah Tata Tertib transisi yang bersifat penyesuaian secara berangsur terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi setelah perubahan.

Prinsip yang mendasari penyusunan Tata Tertib transisi itu adalah Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3), dan aturan peralihan Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen yang pada pokoknya adalah: a. MPR bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang kekuasaannya tak terbatas. b. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang bisa menugasi dan meminta pertanggungjawaban lembaga tinggi negara yang berada atau diposisikan berada di bawahnya. c. Fungsi dan kewenangan MPR terbatas dan definitif sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3). d. Bentuk dan kedudukan kewenangan lembaga-lembaga itu dalam bentuk transisionil diatur oleh Aturan Peralihan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen.

Implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut secara pokok adalah:

- a. semua lembaga tinggi negara MPR, DPR, Presiden, BPK, MA tetap ada seperti wujudnya yang sekarang.
- b. Fungsi kewenangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ada bergeser secara bertahap menyesuaikan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar setelah amendemen dalam bentuk transisi, yaitu sebagian sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan baru dan sebagian lagi masih berfungsi dengan bobot dan kualitas yang berangsur menurun atau berkurang untuk akhirnya menghilang dan digantikan yang baru yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar setelah amendemen.

Demikianlah pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan selanjutnya kami siap untuk membahasnya bersama-sama demi tercapainya hasil yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih!

Yang terakhir Fraksi Reformasi Pak Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc., kami persilakan!

10. Pembicara : Prof Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan anggota PAH II yang terhormat!

Sebelum saya membacakan atau menyampaikan pandangan atau pendapat Fraksi Reformasi terhadap materi hasil bahasan PAH II Badan Pekerja MPR masa sidang 2002-2003 ini, saya terlebih dahulu mohon maaf karena paper yang sudah jadi ini ternyata ada ketinggalannya begitu, sehingga apabila ini disampaikan ini akan merupakan suatu catatan yang sama sekali tidak baik. Jadi kami mohon kalau bisa kami bacakan apa yang telah ada tetapi ada tambahan di sini tidak terekam oleh komputer dan besok pagi kami serahkan atau bagaimana caranya membagikan, bisa, baik kalau bisa demikian kami mohon maaf sekali lagi dan perkenankanlah kami untuk membacakan.

Pendapat Fraksi Reformasi terhadap materi hasil bahasan PAH II Badan Pekerja MPR masa sidang 2002-2003 tanggal 23 Juni 2003, dibacakan oleh Abdulah Ali No.anggota BA-616.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan PAH dan anggota PAH II yang terhormat!

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT di mana hanya dengan berkat Rahmat dan Karunia-Nya jualah maka pada hari ini dan kemarin tentunya segenap kita anggota PAH II Badan Pekerja MPR masa sidang 2002-2003 ini telah hampir selesai melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh bangsa kita kepada kita yaitu untuk mempersiapkan bahan-bahan putusan atau bahan-bahan rancangan putusan Sidang Tahunan MPR RI dalam bulan Agustus 2003 yang akan segera menjelang dalam beberapa minggu yang akan datang.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami dari Fraksi Reformasi untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran atau beberapa pendapat disekitar usaha kita bersama dalam memfinalisasi materi bahan-bahan bahasan kita yang telah kita tekuni bersama-sama selama lebih dari 7 bulan hingga sekarang yaitu sejak 4 November 2002 yang lalu.

Pimpinan dan anggota PAH II yang terhormat!

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen maka Sidang Paripurna Badan Pekerja tanggal 5 Pebruari 2003 telah bersepakat untuk menugasi PAH II dengan tugas-tugas sebagai berikut yang pertama, merumuskan rancangan hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR yang dihasilkan sejak tahun 1966 hingga 2002. Yang kedua, merumuskan rancangan penyesuaian Tata Tertib MPR 1999-2004 dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.

Pimpinan dan anggota PAH II yang terhormat!

Tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dari 139 buah Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1966 sampai 2002 ternyata hanya 36 sampai 38 buah saja lagi yang merupakan hal-hal yang sangat penting untuk di diskusikan. Dalam diskusi kita di PAH II selama beberapa bulan ini dengan dibantu oleh para pakar yang kita undang dalam RDPU dan kerja sama dengan perguruan tinggi, PAH II pernah cukup panjang mendiskusikan apakah MPR masih boleh memiliki ketetapan atau menghasilkan ketetapan-ketetapan baru. Diskusi tersebut didasari oleh suatu latar belakang pemikiran yang cukup *valid* di mana sesuai dengan Pasal 3, Pasal 7B dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hasil

amendemen. Dinyatakan bahwa kewenangan MPR sudah terbatas menjadi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya bila Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya karena telah terbukti oleh konstitusi bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

Dalam hal tersebut Fraksi Reformasi berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan tegas dalam amendemen konstitusi atau dalam konstitusi hasil amendemen bahwa MPR tidak dapat membuat keputusan atau mengambil sikap terhadap sesuatu hal. Sebaiknya, sesuai dengan aturan tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menugasi MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusan dalam Sidang MPR tahun 2003. Tentulah keputusan yang akan diambil oleh MPR tersebut dapat berupa ketetapan atau keputusan.

Pimpinan dan anggota PAH II yang terhormat!

Terhadap Ketetapan-ketetapan MPR khususnya yang masih *valid* sampai sekarang yang jumlahnya antara 36 sampai 38 buah di mana Universitas Indonesia merangkumnya sebagai 36 buah, sedangkan Universitas Gadjah Mada merangkumnya sebagai 38 buah. Dalam hal ini, kami dari Fraksi Reformasi ingat reformasi dan usaha kita untuk membuat negara kita menjadi makin demokratis maka sebagian besar daripada Ketetapan MPR dan MPRS tersebut perlu dicabut atau diubah kedudukannya menjadi undang-undang. Dalam hal ini, kami ingin menyoroti tentang materi dan status hukum dari dua buah Ketetapan MPRS yaitu pertama Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan paham komunis atau ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Dan yang kedua, Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Mengenai Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 hingga sekarang masih banyak terdapat kontroversi di dalam masyarakat Indonesia antara pro dan kontra tentang pencabutan ketetapan tersebut. Kontroversi tersebut masih mewarnai pula diskusi-diskusi dalam Komnas HAM dan juga di dalam lembaga legislatif kita. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa ketetapan tersebut lahir dari kepahitan fenomena sejarah keberadaan bangsa kita yang sekaligus telah menjadi tonggak sejarah yang memilukan. Walaupun para pakar dalam RDPU dan kerja sama PAH II dengan perguruan tinggi cukup substansial juga membicarakan materi dan status hukum ketetapan tersebut. Namun dalam pendapat akhir mereka pun terbagi ke dalam tiga golongan yang sebenarnya hampir sama satu sama lain yaitu yang pertama, golongan yang pertama menyerahkan sepenuhnya tentang keberadaan ketetapan tersebut kepada MPR untuk memutuskannya. Yang kedua, mempertunjukkan kehati-hatian terhadap konsekuensi pencabutan ketetapan itu, karena sesuai dengan pendapat Tim Universitas Gadjah Mada bahwa pencabutan ketetapan tersebut bisa berarti membolehkan PKI berdiri kembali. Dan yang ketiga, adalah mengusulkan pencabutan ketetapan tersebut dengan beberapa catatan yaitu sesuai dengan pendapat Tim Universitas Indonesia bahwa substansi pembubaran PKI dalam Pasal 1 ketetapan tersebut tetap sah, konkret dan final dilarang sementara, dilarang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan asas bagi partai politik

serta dilarang untuk menyebarkan paham tersebut baik secara lisan atau tulisan ataupun melalui saluran media komunikasi atau apa pun juga.

Berdasarkan uraian di atas Fraksi Reformasi berpendapat bahwa Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme agar tetap dipertahankan atau tidak dicabut. Sebabnya ialah karena pengkhianatan PKI melalui G-30 S/PKI dengan segala akibatnya yang buruk bagi perjalanan bangsa kita tidak dapat dihapuskan sebagai lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Memori historis bangsa Indonesia tentu belum sirna dari dahsyatnya akibat kekejaman dari pengkhianatan komunis terhadap bangsa Indonesia di masa lalu baik yang terjadi ditahun 1948 maupun 1965. Dari sudut pandang agama, sosial, politik, ideologi dan peradaban demokrasi kita sulit menerima keberadaan paham Komunisme di Indonesia. Terlalu mahal biaya yang harus kita tanggung jika Komunisme dibiarkan berkembang di negara kita saat ini dan sampai kapan pun juga sudah cukup bagi kita untuk belajar dari sejarah perjalanan kita di masa lalu. Atas dasar itulah sekali lagi kami minta perhatian kita semua agar mempertimbangkan usul fraksi kami ini dengan searif mungkin.

Selanjutnya kami berpendapat bahwa bukan tidak mungkin pencabutan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 akan berdampak pada keresahan politik, sosial di kalangan bangsa kita di mana kita sedang berada dalam berbagai kesulitan yang multi dimensional dan sedang menghadapi pemilu tahun 2004. Mengenai Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera Fraksi Reformasi berpendapat bahwa ditertibkannya Ketetapan MPRS tersebut adalah dalam keadaan politik negara kita yang sangat sulit di mana negara dan bangsa kita sedang berada di ambang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat berbahaya. Kenyataan politik yang sedang berkembang waktu itu tidak memungkinkan Presiden menerbitkan Ketetapan tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Penerbitannya oleh MPRS merupakan bagian dari arus perjuangan yang sedang mengalir menuju sasarannya yaitu berubahnya paradigma politik menuju penemuan aspirasi rakyat menyampaikan amanat penderitaannya.

Menurut pendapat Fraksi Reformasi pencabutan Ketetapan MPRS tersebut berarti mengaburkan kegemilangan sejarah yang menyebabkan ketetapan tersebut diterbitkan terutama di kalangan generasi penerus bangsa. Sedangkan mengubahnya menjadi sebuah Undang-Undang pada saat ini menyebabkan usaha yang demikian kehilangan konteksnya.

Pimpinan dan anggota PAH II yang terhormat!

Yang ketiga, mengenai peraturan Tata Tertib MPR 1999 sampai 2004 sesuai pandangan para pakar yang telah dirangkum dalam RDPU dan dalam semiloka maka materi peraturan Tata Tertib MPR 1999-2004 yang terdiri dari 18 bab dan 110 Pasal hanya sebuah judul bab yaitu Bab II dan 15 Pasal lagi yang masih mengandung perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan fraksi. Suatu hal yang telah kita sepakati bersama kiranya adalah bahwa peraturan Tata Tertib MPR yang dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus yang akan dipergunakan dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2003 dan juga khususnya di dalam tahun, di dalam tahun antara 2003 sampai 2004 seterusnya yaitu sebelum terbentuknya MPR hasil pemilu, Tata Tertib yang kita tinjau ini akan merupakan Tata Tertib yang bersifat transisi karena

kedudukan MPR sendiri setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen sejak Agustus 2002 yang lalu hingga tahun 2004 sebelum pemilu adalah bersifat transisional. Hal ini disebabkan disatu pihak MPR 1999-2004 memiliki GBHN, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan tetapi belum memiliki DPD dan belum pula memiliki Presiden yang dipilih secara langsung.

Dengan demikian sifat transisionalitas MPR 1999-2004 tersebut adalah harus mengakomodasikan kedua kondisi tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta memaklumi keberadaan status MPR yang masih sedemikian itu. Terhadap materi peraturan Tata Tertib MPR tentang judul Bab II dan Pasal-Pasal yang masih belum dicapai kesepakatan Fraksi Reformasi MPR mempunyai pendapat sebagaimana yang dilampirkan pada lampiran keputusan ini yaitu Bab II alternatif 1 tetap, Pasal 2 alternatif 2 dan sebagainya. Demikian beberapa pokok pikiran Fraksi Reformasi semoga Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita dalam menunaikan amanahnya dan amanah seluruh rakyat, sehingga kita bisa membedakan yang benar itu adalah benar dan kita berusaha mengikutinya sedangkan yang salah adalah salah dan karenanya kita harus menghindarinya.

Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. *Wabililahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jadi sekali lagi ini akan kami sampaikan yang lebih baik. Terima kasih!

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc., dari Fraksi Reformasi!

Bapak, ibu dan saudara-saudara, saya kira kita akhiri sudah pendapat dari fraksi-fraksi tentang apa yang kita kerjakan beberapa bulan terakhir ini terhadap dua hal. Hal yang pertama tinjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dan juga penyelesaian Tata Tertib. Kami bukan bermaksud dari Pimpinan untuk menyimpulkan, tetapi semangatnya kelihatannya kita dapat memberikan catatan bahwa yang pertama, seluruh fraksi saya kira menggunakan acuan walaupun sulit untuk disimpulkan, tadi Pak Zubair katakan tetapi menggunakan acuan terhadap apa yang kita lakukan dari hasil RDPU, juga dari panel diskusi, juga kunjungan kita ke perguruan tinggi serta hasil penelitian yang kita lakukan kerja sama dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Saya kira itu catatan yang pertama. Jadi tidak *lost* dari situ. Catatan yang kedua, kelihatannya tinjauan dari hasil pendapat fraksi ini pada dasarnya, dari hasil penugasan yang diberikan kepada PAH II, seluruh fraksi menginginkan bahwa khusus tugas tentang tinjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR tindakan hukum yang kita ambil adalah juga ketetapan artinya PAH II menyiapkan, karena ini Ketetapan yang terakhir suatu Rancangan Ketetapan untuk itu. Hanya soal peristilahannya tadi ada yang mengusulkan Ketetapan Sapu Jagat, dan ini hanya peristilahan, karena ini Ketetapan yang terakhir, yang mengatur ketetapan lain dan oleh karena itu tidak mungkin judul ketetapan yang kita rancang adalah Sapu Jagat.

Tapi, semua saya kira fraksi mengharapkan bahwa khusus menyangkut tinjauan materi dan status hukum ini juga tindakan bentuk hukum yang kita ambil adalah ketetapan. Jadi kita akan mempersiapkan suatu rancangan Ketetapan MPR, di

samping karena tugas kita yang diamanatkan oleh amendemen Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dan juga Ketetapan MPR yang ada, hanya saja Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari pengelompokkan bukan klasifikasi tapi terhadap pengelompokkan 139 Ketetapan yang ada, yang kita tinjau dengan pedoman yang tadi. Tampaknya di sini, memang pada dasarnya hampir sama, namun bervariasi khusus dari sisi tindakan hukum yang kita ambil. Salah satu contoh misalnya pada dasarnya kita sepakat bahwa yang sudah dicabut itu ada jumlah di situ, dikoreksi juga oleh Fraksi TNI. Dari jumlah yang ada, misalnya yang tidak perlu dicabut lagi karena memang sudah dicabut, tapi berikutnya di antara fraksi pun mengatakan wujud tindakan hukum terhadap ketetapan yang sifatnya *einmahlig*, ada fraksi mengatakan bahwa tindakan hukum yang kita ambil harus juga diwujudkan di dalam salah satu Pasal, salah satu Pasal di dalam rancangan ketetapan kita, bahwa dinyatakan misalnya tidak berlaku karena sifatnya seperti itu, final.

Ada lagi, bahwa hal-hal yang kita anggap misalnya dari pengelompokkan ketetapan ini khususnya tentang tindakan hukum, ada dari ketetapan yang kita anggap berlaku dan perlu kajian kita jangan digeneralisasi, memang buat hal-hal yang khusus, hal-hal khusus itu juga kita masukkan di dalam Pasal daripada rancangan ketetapan yang akan kita ambil di dalam rancangan ketetapan yang akan kita persiapkan. Jadi, misalnya kalau ada hal khusus yang menyangkut Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 diajukan lagi, ada hal yang khusus dari ketetapan itu misalnya di dalam rancangan ketetapan yang kita ajukan juga kita angkat di dalam Pasal yang akan kita rancang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa pembedaannya hanya soal tindakan hukum yang kita ambil, dari klasifikasi besar tadi bahwa ada ketetapan yang tidak berlaku.

Yang kedua, ada ketetapan yang masih berlaku tampaknya ketetapan yang masih berlaku ini diklasifikasi lagi, terhadap dinyatakan lagi di situ tindakan hukumnya. Di antara kita ketetapan yang masih berlaku dibuat dengan catatan ada lagi tindakan hukum yang diambil adalah ketetapan yang masih berlaku setingkat dengan undang-undang, misalnya, di situ yang masih perbedaan yang ada di antara kita.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian, saya kira catatan dari tinjauan materi dan status hukum terhadap ketetapan MPRS dan MPR dapat kami catat dari Pimpinan dan khusus yang menyangkut penyesuaian Tata Tertib. Ada tiga catatan kami yang pertama adalah saya kira kita sepakat walaupun masih ada perbedaan antara penafsiran antara visi Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketetapan yang kita lakukan tentang kedudukan MPR, apakah lembaga tertinggi negara atau apalah namanya begitu. Soal penafsiran ini dan tampak tadi memang Fraksi Partai Bulan Bintang masih mengangkat soal ini dan fraksi-fraksi yang lain, tampaknya memang ya menganggap tidak usah kita perdebatkan hal-hal yang seperti ini. Jadi, bukan menghilangkan Pak Zubair, jadi mendudukkan soal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 saja.

Jadi hal-hal yang berbentuk perdebatan dan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita fraksi-fraksi yang ada di sini sepertinya begitu, punya kesepakatan nanti, tergantung bagaimana kita meluruskannya, untuk kita sesuaikan dan kita hapus, yang riil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kaitannya dengan Tata Tertib dan mengandung perdebatan yang panjang, sebab berbagai rumus juga dikeluarkan seperti tadi Pak Zubair katakan

seperti hubungan antara republik dengan kedaulatan rakyat, itu dari sisi itu saja. Saya kira tujuh hari tujuh malam juga kita perdebatkan memang cukup sangat panjang dengan peristilahan-peristilahan tadi, hubungan antara Negara dan Kedaulatan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya secara terus terang membaca apa bahasa yang diutarakan Pak Zubair tadi, mungkin agak sulit dengan perdebatan panjang.

Dan, yang kedua adalah hal yang masih berbentuk perdebatan, bisa kita lihat dari penyesuaian Ketetapan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa kita kesampingkan untuk disesuaikan, dihapus dan klasifikasi yang kedua. Jika pertentangan atau masih dalam perdebatan dan kita lihat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira kita pun bersepakat untuk membicarakan dan mendiskusikan nanti di dalam tim khusus yang menyangkut Tata Tertib ini, sebab di sini masih terlihat oleh kita, bahwa hal yang bisa terangkat juga oleh fraksi-fraksi yang menyangkut di Tata Tertib nanti. Perlunya ada sidang, ada fraksi yang mengatakan penyesuaian penamaan, ya sudahlah kita sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, beberapa fraksi sudah menyatakan itu, kita sesuaikan saja karena memang ya, tidak ada lagi perlunya. Tetapi ada hal yang menyangkut hal-hal yang esensial dengan kedudukan dan kewenangan MPR sekarang, bahwa khususnya yang menyangkut pelaksanaan sidang di akhir masa periode.

Itu masih kita perlukan dengan berbagai ketentuan-ketentuan denganantisipasi yang dinyatakan oleh fraksi-fraksi, termasuk saya kira mulai dari Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyatakan itu dan hampir semua kita katakan, namun memang harus kita dulu *kan* soal pelaksanaan sidang akhir periode ini. Sidang akhir periode ini dengan tugas yang jelas, tugas yang jelas dan posisi yang jelas.

Itulah saya kira catatan-catatan kami, Saudara-saudara dan saya kira melalui rapat ini pun agar nanti tabulasi dari pendapat-pendapat yang menyangkut ini disiapkan oleh sekretariat dan sekarang yang kita perlu sepakati adalah tindak lanjut setelah kita lakukan pandangan fraksi, saya dengar ini semua sudah tegas di mana posisi kita masing-masing, ya posisi yang masih bisa didiskusikan didudukkan seperti yang kami katakan, diskusi *full* tidak apa-apa. Oleh karena itu, karena waktunya kita bulan Juni tanggal 13 sudah harus final dan kita akan lakukan sebenarnya pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rumusan yang kita lakukan, makanya ini bukan pendapat akhir tapi pendapat di PAH II. Oleh karena itu, kami menawarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa untuk merumuskan kalau sepakat sudah berbentuk ketetapan dengan prinsip-prinsip seperti tadi yang kami katakan. Kita masuk di dalam arena yang lebih fokus lebih kecil untuk meramu soal ini dengan harapan tadi. Yang agak umum tadi dari F-KKI, ya sepertinya pandangan umum yang lalu masih menyatakan apa begitu, karena mungkin beliau sangat sibuk dan tidak bisa untuk mengikuti sidang-sidang kita di PAH II.

Oleh karenanya, dalam waktu yang lebih kurang sepuluh hari lagi, sepuluh hari ini, saya kira kita kembalikan lagi kepada tim kerja untuk merumuskan hal yang lebih konkret, agak lebih mengerucut. Jadi, ada kerangka sehingga jika kita finalisasi nanti akan dilakukan, kita putuskan di mana finalisasi. Sudah ada bahan kita, kalau tadi sudah ada fraksi-fraksi yang menyatakan, ya acuan dari Universitas Indonesia itu saja dibuat acuan. PDI Perjuangan sudah menyatakan itu, tapi yang lain *kan* belum, lebih baik di Rapat Tim Kerja nanti. Rapat Tim Kerja nanti membahas,

membicarakan soal ini mungkin kerangka yang kita bicarakan dalam tim yang lebih kecil, sehingga dari acuan yang kita rumuskan bersama-sama nanti sebelum kita lakukan finalisasi, kita lakukan pembahasan di Panitia Ad Hoc dan inilah yang kita bawa di dalam forum finalisasi. Walaupun difinalisasi, masih banyak yang harus kita perbincangkan.

Baik untuk tinjauan materi dan status hukum dan juga yang menyangkut Tata Tertib, kalau ini kita setuju kalau ini bisa kita ketok, sebab ini yang menyangkut cara kerja kita. Kita bawa kepada tim kerja dalam waktu sepuluh hari ini, untuk kita rumuskan terserah waktunya, sebab dalam sepuluh hari ini. Kita masih mendapat surat, misalnya contoh kami sampaikan dari Fakultas Hukum UGM, ingin membicarakan masukan tentang hasil kajian dari UGM tentang Tap VI dan Tap VII tahun 2000. Ini yang menyangkut TNI/Polri, ya mungkin karena sepertinya kita setuju untuk mencabut dan memberikan catatan, masih ada masukan tidak soal ini tanggal 3 Juli dari Gajah Mada. Masukan yang ada masuk saja kepada kita dialogkan kepada tim kerja. Dapat kita setuju.

SETUJU

KETOK 2X

Terima kasih! Yang kedua, adalah tentang waktu finalisasi masih ada memang tahapannya ditawarkan di dua tempat, tapi dari hasil Tim Kerja khusus ada sudah rumusan yang sama dengan Tata Tertib tadi, jangan lagi finalisasi kita alternatif-alternatif banyak sekali alternatif, ya bukan finalisasi namanya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, tidak alternatif-alternatif lagi dengan pikiran-pikiran kita tadi.

Ini ada dua tempat, tempat yang pertama adalah kembali ke Lido. Kembali ke Lido ada usulan tempat yang kedua lebih dekat di dalam Jakarta seperti di Tangerang atau Karawaci. Masalah tanggal ini diajukan karena banyak Bapak/ Ibu sekalian juga ada yang kunjungan kerja dan lain sebagainya. Diharapkan usulan dari TNI/Polri juga sudah kita diskusikan tanggal 9 sore, malam sudah kita sidang dan diakhiri pada tanggal 11 siang bulan Juli. Jadi itu hari kerja, tidak hari libur, finalisasi. Jadi hari Kamis sore, malam sudah kita buka sidang, kamis malam, Jum'at, Sabtu-Sabtu siang. Setelah ditutup masa sidang. Jadi kita kejar, sehingga waktu hari Seninnya yang ada kunjungan kerja bisa langsung, bisa langsung bergerak tanpa mengganggu yang lain-lain. Utusan Daerah sudah manggut-manggut. Jadi cocoklah!

12. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Sebelum itu *kan* ada dulu laporan tadi dan itu tingkat pengurus tanya itu supaya kita bisa atau tidak seperempat final lagi. *kan* artinya di sini kita bisa melihat dulu, rapat dulu sebelum tanggal 9 itu. Apa perlu? Begitu maksud saya!

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira perlu satu kali, nanti perlu sekali kita rapat sekaligus persiapan finalisasi. Kita mendengarkan laporan dari tim kerja, baik Tim Kerja I dan Tim Kerja II sekaligus persiapan kita, kita ambil misalnya tanggal lima atau enam *kan* bisa saja,

mulai tanggal tujuh. Kalau Pleno BP tanggal 14, Pleno BP tanggal 23 Juli. Tapi di PAH II juga *kan* perlu kita menyampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi untuk kita musyawarahkan. Tanggal 8, tanggal 9 penutupan Sidang DPR, jadi turun sebentar baru, makanya kita ambil waktu dan tempat yang dekat kalau rumusan finalisasi, kita jangan lari-lari terburu-buru.

14. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Finalisasi ini *kan* mungkin menurut gambaran saya, sudah draf-draf begitu kira-kira apa, sudah masuk draf-draf.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah masuk draf, ini draf yang terakhir dari tim kerja masuk ke finalisasi. Jadi di finalisasi tidak ada lagi finalisasi menyerahkan kepada Tim Kerja. Jadi untuk draf yang dimaksud tentu, draf yang terakhir dari pandangan kita, tadi kita sepakati kita serahkan kepada Tim Kerja baik Tim Kerja I dan Tim Kerja II sudah wujud lengkap, itu *kan* tadi sudah kita sepakati dari pandangan kita dari fraksi-fraksi.

Ada bahannya baru finalisasi, dari finalisasi mau kita bawa nanti terserah kesepakatan kita kepada Pleno PAH lagi, bisa sebagaimana jadwal, setelah di Pleno PAH kita rampungkan semua, baru masuk pada Pleno Badan Pekerja.

16. Pembicara : Drs. Freddy Latumahina (F-PG)

Saya kira di finalisasi itu *kan* sudah pleno, tidak usah masuk lagi di sana saja, Pak Ketua!

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau sudah langsung di sana nanti makanya tergantung di sana, kalau rampung semua, ya sudah. Dalam waktu Tanggal 9, 10 dan 11.

18. Pembicara : Drs. Freddy Latumahina (F-PG)

Tadi Ketua yang di usulkan kita mendengar hasil tim itu dulu, kalau boleh tanggal 8 itu maksud kita.

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi tanggal 8 kita rapat laporan tim kerja, sudah dalam wujud atau draf, tanggal 9, 10, 11 finalisasi itu dulu kita putus, tempat Bapak, Ibu, Saudara, ada dua alternatif di Lido dan nanti saya kira kita putuskan kalau memang diserahkan pada Pimpinan, tapi kelihatannya aspirasi ini arahnya ke Lido, aspirasi Pak Postdam. Tidak semua, oleh karena itu kita serahkan saja nanti akan kita putuskan, kami yang memutuskan mana yang lebih tepat. Ini juga tergantung tempatnya, mana nanti yang bisa dan cukup memadai, kalau yang bisa memadai misalnya di Santika dan ada tempat, ya kita ambil di Santika.

20. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini ada keberatan dari Sekretariat, ini tolong dipahami kalau di sini mereka tidak rapat siang malam, melelahkan.

21. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Makanya tadi sudah baik itu diserahkan kepada Sekretariat, dan Pimpinan nanti akan memutuskan. Yang paling penting jadwal ini sudah kita ambil tanggal 8, tim kerja sudah menyampaikan laporan dan sekaligus persiapan kita untuk finalisasi. Demikian Bapak/ Ibu dan Saudara sekalian. Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, kesimpulan rapat kita seperti itu.

22. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si (F-UG)

Jadi penegasan sekali lagi Ketua! Jadi ini grup masing-masing untuk mengkristalkan rumusan itu. Terima kasih!

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi tim kerja kembali merumuskan. Tim Kerja terdiri dari fraksi-fraksi, fraksi-fraksi yang menentukan kalau karena kesibukan apa ada sesuatu kesibukan tim kerja itu adalah sebagai perangkat dari PAH II begitu.

Jika ada misalnya, dari fraksi yang anggota fraksi sangat sibuk bisa saja digantikan dan untuk mengatur jadwal kerja tim kerja ini, kita tidak usah bahas ini diserahkan pada koordinator masing-masing Tim Kerja I Pak Warno dan Tim Kerja II Pak Joyo. Untuk mengatur lebih lanjut tim kerja ini, Saya kira, kita amanatkan saja, jika sudah langsung diperlukan sebagaimana kesepakatan kita yang lalu, misalnya yang kita setuju yang kemarin itu adalah yang dari UI, Ibu Farida begitu. Satu orang, sudah bisa dihubungi untuk bersama-sama tergantung kepada Timnya kapan diperlukan. Biar jangan terdikte duluan, jadi buat kerangka dulu baru dia panggil tidak apa-apa, tergantung timlah.

Dan, juga usulan-usulan yang lain, kita juga sudah bersepakat kita serahkan kepada Tim, seperti masukan UGM tentang Tap V dan Tap VI dan VII. Ya, kita serahkan kepada tim mereka mau paparkan juga diberikan waktu kepada Tim dan itu semua akan difinalisasi.

24. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Ini soal administrasi saja. Tim ini *kan* sebenarnya pekerjaan yang kedua ini sudah lain substansinya. Ini urusan Sekretariat, supaya hal-hal yang mengenai administrasi dibereskan, karena tim itu sudah berjalan dengan bagus *kan* begitu. Sebab itu sudah menjadi komitmen kita. Jadi, yang berikutnya juga supaya disiapkan jangan *dilama-lamain*. Terima kasih, Ketua!

25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi Sekretariat ini tim sudah betul-betul tim, bukan tim setengah tim, ini

full team. Oleh karenanya, hal-hal yang menyangkut apa yang dikatakan oleh Pak Postdam lebih dipersiapkan, ya terealisasi apa tidak. Terserah selesaikan dan ini sudah merupakan pekerjaan yang kedua, sehingga memang dari kesepakatan-kesepakatan kita bisa juga lebih lancarlah, bisa lebih lancar begitu.

Saya kira demikian jika tidak ada lagi tambahan, dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabbi'alamin* dan atas izin Saudara-saudara, Rapat Pleno PAH II ditutup!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA







Hari : SELASA
Tanggal : 24 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
PAH II BP (lanjutan) :
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
Undang Dasar 1945.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14			
2.	Partai Golongan Karya	10			
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	34	3	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II (lanjutan) :
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Potsdam Hutasoit -	A-109	1. 
2	Hj. Tumbu Saraswati, S.H. -	A-101	2. 
3	Drs. I Gde Sudibya -	B-553	3. 
4	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A. -	A-208	4.
5	Drs. Soewarno -	A-176	5. 
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. IJIN
7	Jahar Harahap -	A-75	7.
8	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9	Erwin Pardede -	A-67	9. 









10	Permadi, S.H. -	A-166	10. <i>Permadi</i>
11.	Alexander Litaay -	A-209	11.
12.	Haryanto -	A-171	12.
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa -	A-188	13. <i>Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc -	A-167	14. <i>Dr. A.W Batara Goa</i>

NO	NAMA	NO	NO	NO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP (lanjutan):
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. 
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP (lanjutan) :
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
 MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
 Undang Dasar 1945.




FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. <i>HADIR</i>
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP (lanjutan) :
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN



No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3.
4.	Fikri Thalib, SM. HK.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP (lanjutan) :

1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.





FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1.IZIN.....
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3.IZIN.....
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP (lanjutan) :
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
 MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
 Undang Dasar 1945.

FRAKSI UTUSAN DAERAH




No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
 PAH II BP (lanjutan) :

1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.




FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1. 
②	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	2. 
③	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
 Tanggal : 24 Juni 2003
 Waktu : 14.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
 Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II BP (lanjutan):
 1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
 2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksa. TNI. Christina M. Rantetana SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena. S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
Tanggal : 24 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
PAH II BP (lanjutan) :
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
Undang Dasar 1945.


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : SELASA
Tanggal : 24 Juni 2003
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PAH II, Gedung Nusantara IV
Acara : Pendapat/pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan
PAH II BP (lanjutan):
1. Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR.
2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-
Undang Dasar 1945.

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1. 

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-25 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Selasa |
| 2. Tanggal | 8 Juli 2003 |
| 3. Waktu | 13.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara IV |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II
<ol style="list-style-type: none">1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)2. Drs. Postdam Hutasoit (Wakil Ketua)3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi (Sekretaris) |
| 6. Penjab. Set PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Laporan masing-masing Tim Kerja PAH II Badan Pekerja MPR RI |
| 8. Hadir | 33 orang |
| 9. Tidak hadir | 15 orang |

II. JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian, rapat Pleno PAH II kami buka.

KETOK 1X

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara!

Karena ini banyak sudah bisik tadi paling lambat jam 15.00 WIB katanya, karena ada ya tidak ada permainan, tapi banyak tugas ada yang ke Susduk, ada yang ke rapat gabungan, ada macam-macam, Panja *Sukhoi*. Oleh karenanya, memang kita sepakat saja jam 15.00 WIB atau kalau bisa sebelum bisa kita akhiri acara kita apalagi yang Utusan Daerah ada yang mau pulang.

Hari ini kita tentu acara tunggalnya, kita mendengarkan laporan tidak usah kita bahas, pembahasannya nanti di finalisasi, yang paling penting siang hari ini kita mengetahui apa yang kita bahas dalam bahan utama di finalisasi, besok malam sudah mulai kita mungkin karena ini rapat terbuka untuk umum begitu. Kita akan melakukan finalisasi mulai besok malam mungkin jadwalnya akan dibagi oleh Sekretariat besok malam.

Hal-hal yang menyangkut kewajiban Sekretariat akan dibereskan oleh Sekretariat dan tentu finalisasi kalau PAH I tadi malam itu mereka ambil yang sangat dekat, kita mungkin lebih tidak jauh tetapi masih dekat juga dan tentu kita bisa mungkin menginap juga di sana. Tempatnya juga saya belum tahu betul. Jadwalnya juga saya kira bisa dibagikan kepada kita semua kalau nanti ada perubahan jadwal besok juga akan kita bicarakan. Artinya perubahan jadwal acara dari sesi per sesi yang akan kita lakukan.

Baik, Saudara-saudara, kita meminta laporan dari Tim Kerja II dulu.

2. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau bisa begitu, karena tampaknya di sana bisa lebih mulus, kalau boleh?

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kita mulai dari Tim Kerja II, begitu nanti sehabis itu baru laporan dari Tim Kerja I. Lebih kurang 1 jam ini dapat kita selesaikan dan yang mengatur acara untuk besok malam, Pak Joyo masih dipanggil tetapi acara kita, Bapak/ Ibu dan Saudara-saudara untuk besok itu jam 19.30 WIB kita mulai. Saya kira bisa di fotokopi ini dibagi sampai berakhir hari Jum'at tanggal 11 siang hari. Jadi nanti kita sesuaikan mungkin kalau mau perlu *break* tanggal 10 malam itu bisa juga mungkin perumusan-perumusan kecil begitu, tapi tanggal 11 kita rampungkan dan sekaligus

saya kira apa perlu kita lagi pleno pandangan akhir fraksi juga besok bisa kita bicarakan.

Baik, Saudara-saudara!

Tadi, kesepakatan Tim Kerja II dulu Tatib, kami persilakan Pak Joyo untuk menyampaikan laporan sekaligus sudah merupakan bahan bahasan kita untuk finalisasi.

Kami, persilakan!

4. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Terima kasih!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian anggota PAH II yang kami hormati!

Menindaklanjuti pandangan fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II yang disampaikan dalam rapat Pleno PAH II tanggal 23 dan 24 Juli yang lalu, Tim Kerja Peraturan Tata Tertib pada tanggal 30 Juni 2003 telah menyelenggarakan rapat guna membahas pandangan fraksi-fraksi tersebut dan telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut ;

Satu, Pasal 2 yang semula berbunyi "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat" diubah menjadi selengkapnya berbunyi "Majelis adalah Lembaga Negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945". Jadi, untuk Pasal 2 ini tidak ada alternatif sama sekali disepakati dengan kalimat seperti itu. "Majelis adalah Lembaga Negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945".

Kemudian, Pasal 3 dan Pasal 4 di dalam Tata Tertib lama itu terdiri dari banyak sekali butir dan menimbulkan perdebatan-perdebatan antara mana yang tugas dan mana yang wewenang. Setelah kita membahas pandangan fraksi-fraksi dan mensinkronkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Timja sepakat untuk kembali tugas dan wewenang itu dijadikan satu. Kemudian dikonkretkan sesuai dengan apa yang ditugaskan sebagai wewenang Majelis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sehingga Pasal 3 yang semula berbunyi "Majelis mempunyai tugas:

- a. menetapkan Undang-Undang Dasar;
- b. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara;
- c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden".

Diubah menjadi selengkapnya berbunyi Pasal 3 "Majelis mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. melantik Presiden dan atau Wakil Presiden;
- c. memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945;
- d. memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
- e. mengubah dan menetapkan peraturan Tata Tertib Majelis;
- f. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;

- g. mendengar Pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta Pidato Ketua Lembaga Tinggi Negara tentang Pelaksanaan Putusan Majelis.

G ini adalah tambahan dan ini mungkin hanya berlaku sekali karena ini berkaitan dengan kesepakatan adanya aturan tambahan di Bab di belakang.

Pasal 4 dihapus. Kemudian di dalam Pasal 8 lama Ayat (3) huruf a kata tingkat I diganti dengan "provinsi" ini menyesuaikan saja dengan *nomenclature* yang ada sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sehingga selengkapnyanya berbunyi "Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan".

Dalam Pasal 10 lama Ayat (2) huruf d dan e dihapus.

Enam, dalam Pasal 32 huruf b anak kalimat "Sidang Umum, Sidang Tahunan dan atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata-kata "Sidang" sehingga selengkapnyanya berbunyi "b. mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan Sidang Majelis". Ini sehingga semua pasal-pasal yang menyebut Sidang Umum, Sidang Tahunan dan atau Sidang Istimewa *konkordan* semua diganti dengan kata "Sidang". Itu terdapat pada Pasal 32 huruf c, Pasal 33 Ayat (2) kemudian pada Pasal 33 lama Ayat (3) itu juga semua yang penyebutan Sidang Umum, Sidang Tahunan dan atau Sidang Istimewa diganti dengan Sidang termasuk Pasal 40 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (2).

Kemudian, dalam Pasal 50 Ayat (1) yang semula berbunyi Ayat (1) "Sidang Umum Majelis adalah a. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis. b. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat Putusan Majelis lainnya. c. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden" diubah menjadi selengkapnyanya berbunyi Ayat (1) "Sidang Majelis adalah Sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun di Ibukota negara".

Dalam Pasal 50 Ayat (2) yang semula berbunyi Ayat (2) "Sidang Tahunan Majelis adalah a. Sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antaranya dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan. b. Sidang yang diselenggarakan untuk mendengar dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan Putusan Majelis. c. Sidang yang dapat menetapkan Putusan Majelis lainnya", diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi "Sidang Majelis adalah Sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar Pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya serta Pidato Ketua Lembaga Tinggi Negara tentang Pelaksanaan Putusan Majelis dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta dapat membuat Putusan-putusan Majelis lainnya".

Pasal 50 Ayat (3) dihapus. Dalam Pasal 55 Ayat (1) juga anak kalimat yang berbunyi “Sidang Umum, Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa” diganti dengan “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi “undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai”.

Pasal 87 dihapus. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf b dihapus. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf c diubah menjadi huruf b dan seterusnya huruf d menjadi c. Dalam Pasal 97 lama Ayat (1) kata tahunan dihapus, diganti dengan sidang atau dihapus saja, maaf. Pasal 97 Ayat (2) dihapus. Dalam Pasal 97 Ayat (3) anak kalimat “dan membahas laporan” diganti dengan kata “pidato” sehingga selengkapnya berbunyi “dalam rapat Paripurna Majelis yang mendengarkan Pidato pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya wajib hadir”. Pasal 98 dihapus.

Sebelum Bab XVIII Ketentuan Penutup ditambah Bab dan Pasal baru yang selengkapnya berbunyi Bab XVIII Aturan Tambahan Pasal 103 “Sidang Majelis tahun 2004 mempunyai agenda a. mendengar Pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya. b. mendengar Pidato Ketua Lembaga Tinggi Negara tentang Pelaksanaan Putusan Majelis. c. mendengar Pidato Ketua Majelis tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Tahun 1999-2004. d. menetapkan Putusan Majelis lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Badan Pekerja Majelis”.

Bab XVIII Ketentuan Penutup diubah menjadi Bab XIX Ketentuan Penutup. Nomor 26 dengan adanya penghapusan beberapa pasal dan butir-butir huruf dalam peraturan Tata Tertib ini maka nomor urut pasal dan penulisan butir-butir huruf secara otomatis akan disesuaikan.

Demikian laporan kami dari Tim Kerja Peraturan Tata Tertib MPR, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih! Demikian Pak Ketua dan anggota sekalian laporan kami kami serahkan sepenuhnya pada Pleno PAH II ini. Terima kasih!
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada tambahan atau interupsi?

6. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ini, apakah merupakan salah cetak atau salah tulis ataukah memang demikian hasil yang diinginkan yaitu Pasal 2 “Majelis adalah Lembaga Negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945”. Sedangkan di Pasal 3 antara lain dikatakan “g. mendengar pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta pidato ketua Lembaga Tinggi Negara”. Jadi, yang lainnya Lembaga Tinggi Negara, apakah Majelis adalah Lembaga Negara begitu?. Ini, yang menjadi pertanyaan saya barangkali salah cetak. Terima kasih!

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lembaga Tinggi masih ada tinggi di situ ya, saya kira bisa langsung saja.

8. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Kesepakatannya memang Lembaga Negara, karena ini perdebatan antara Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara sehingga kita sepakat, kita tidak menggunakan istilah Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara lagi untuk MPR, tetapi menjadi Lembaga Negara. Sedang yang Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya itu nampaknya peristilahnya masih dipakai itu begitu. Kalau kita konsekuen kita akan tetap Lembaga Tertinggi Negara *kan* begitu, tetapi karena itu jadi perdebatan antara Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi maka kita menggunakan istilah Lembaga Negara. Jadi, MPR ini Lembaga Negara bukan lembaga swasta, bukan lembaga yang asal dibentuk. Kira-kira begitu, Pak!

9. Pembicara : Ir. Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Termasuk pertanyaan, saya kira kalau begitu salah cetak saja.

10. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak, kaitannya dengan Pasal 3 tadi *kan*.

11. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Maksud saya bertanya kalau yang lainnya Lembaga Tinggi Negara tentu termasuk Presiden, termasuk Lembaga Presiden, termasuk Mahkamah Agung dan lain-lain, ini apakah cuma Lembaga Negara? Saya katakan cuma jangan-jangan ini lebih rendah daripada Lembaga Tinggi barangkali begitu, makanya oleh karena ini masalah yang akan diperbincangkan ini hanya pertanyaan saja. Terima kasih!

12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara khususnya Pak Joyo, Pak Sahetapy, tetapi kalau pembahasan nanti saja Pak, besok malam!

13. Pembicara : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (F-PDIP)

Apakah di sini kelupaan itu menambah setelah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi? Hanya itu saja saya tanya, apa ini lupa, apa bagaimana? Halaman 4 kalau konstitusi mengatakan begitu DPR ...

14. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Yang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas permintaan DPR begitu. Kalau di Undang-Undang Dasar memang prosedurnya kemudian *kan* ke Mahkamah Konstitusi dulu setelah Mahkamah Konstitusi itu diputus baru MPR memutuskan tapi apakah yang meminta untuk memberhentikan Presiden itu *kan* DPR bukan Mahkamah Konstitusinya begitu, Pak. Jadi yang meminta pemberhentian Presiden itu *kan* DPR bukan permintaan Mahkamah Konstitusi bahwa prosesnya lewat Mahkamah Konstitusi, itu ya begitu.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah termasuk di situ Prof...!

Saya kira terima kasih kepada Tim Kerja II bahwa bahan ini sudah termasuk sebenarnya walaupun bertanya sudah termasuk bahasan menjadi kesepahaman kita. Oleh karenanya, kita langsung saja tim kerja.

16. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Saya mau bicara isi, karena ada tugas yang lebih penting untuk saya saat ini dan tidak bisa digantikan di atas Susduk.

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oh begitu, terima kasih Prof. tetapi janji kita juga tadi jam 15.00 WIB sebelum jam 15.00 WIB sudah habis, sudah kita selesaikan.

18. Pembicara : H. M. Zubair Bakri (F-PBB)

Saya mohon maaf, saya sudah ikut ...

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kami persilakan.,

Silakan Pak Zubair kami persilakan Tim Kerja I.

20. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih saudara Pimpinan.

Saudara-saudara Anggota PAH II yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kalau tadi Tim Kerja II tampaknya meskipun mengerjakannya agak belakangan *ketinggal* tapi ternyata hasilnya duluan selesai. Karena kami memang ternyata belum setuntas di Tatib itu. Baiklah kami sampaikan laporannya.

Laporan Tim Kerja I PAH II Badan Pekerja, pada Pleno PAH II Badan Pekerja MPR RI tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Setelah menerima masukan dari Komnas HAM dan Prof. Dr. Miriam Budihardjo pada tanggal 19 Juni 2003 dan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap materi bahasan PAH II pada tanggal 23 dan 24 Juni 2003, maka Panitia Ad Hoc II pada tanggal 24 Juni menugaskan kepada Tim Kerja I untuk melanjutkan pembahasan terhadap tugas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, dan menerima audiensi dari Tim Kajian Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, khusus mengenai Tap MPR No. VI/MPR/2000.

21. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sebentar, Pak! Pak Ketua Tim Kerja I tadi dipertanyakan bahan-bahannya tidak dilampirkan untuk diketahui sudah dibagi Ibu. Sebentar ini! Ketua tanya mana bahannya?

22. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Menerima audiensi dari Tim Kajian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada khusus mengenai Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan tugas tersebut di atas Tim Kerja I telah mengadakan rapat sebagai berikut; hari Kamis tanggal 26 Juni 2003, hari Selasa tanggal 1 Juli 2003, hari Rabu tanggal 2 Juli 2003, hari Kamis tanggal 3 Juli 2003, yang diawali dengan menerima Tim Kajian dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hari Minggu tanggal 6 Juli 2003 bertempat di Santika Hotel siang sampai malam saya terpaksa di hotel, hari Senin tanggal 7 Juli 2003.

Hal-hal yang dibahas adalah pertama, membuat draf rancangan Tap MPR tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI. Sebagai dasar dalam merumuskan draf rancangan Tap MPR tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR digunakan rumusan dari Tim Pusat Kajian Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu draf Rantap terakhir yang disampaikannya. Sebagai acuan di dalam pembahasan *draft* Rantap terlebih dahulu dilakukan pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagai kerangka awal.

Empat, bentuk format rancangan ketetapan tersebut adalah rancangan ketetapan dalam satu naskah yaitu tanpa lampiran. Jadi bukan Tap-Tap yang dimaksud itu dilampirkan bukan tapi dimasukkan.

Tiga, adalah hasil pembahasan. Setelah pembahasan terhadap substansi draf Rantap dalam Tim Kerja I dihasilkan beberapa hal sebagai berikut yaitu pada draf Rantap itu, tebalnya 18 halaman kalau saya rasa kalau perlu singgung lain-lain saja tidak usah seluruhnya.

Delapan hal dari apa yang kita yaitu pasal-pasal itu tempat memasukannya jenis-jenis Tap yang secara serupa itu ada delapan yang pertama adalah kelompok yang dimasukkan pada pasal kelompok Tap itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini tidak seluruhnya sudah seragam, ada Tap yang masih *debatable* adalah alternatif masalah rumahnya di mana misalnya Tap tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera ada yang memandang bahwa sudah di sini tempatnya yaitu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku tetapi ada yang mengatakan itu tetap dan pindah ke Pasal 2 atau rumah nomor 2, demikian juga ada yang berpendapat bahwa harus pindah ke rumah nomor 5 dan ada yang berpendapat rumah nomor 7 secara rinci bisa kita periksa pada lampiran berikut. Demikian juga pasal mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, ada yang merasa bahwa sudahlah dihapus seperti ini, ada yang memandang bahwa kita pindah ke Pasal 3 dan ada yang memandang ke Pasal 5. Demikian juga mengenai masalah arah kebijakan pemberantasan KKN juga punya sikap yang sama yaitu ada yang

memandang tetap dan ada yang minta pindah ke Pasal 3, ada yang minta pindah ke Pasal 5 selebihnya untuk hal-hal seragam sudah setuju.

Pasal 2, Pasal 2 menyangkut masalah atau menyangkut kelompok yang dimaksudkan untuk dinyatakan dicabut dengan catatan, dicabut dengan catatan. Yaitu menyangkut Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966, Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, dan Tap MPRS No. XXXXIII/MPRS/1968 untuk ini disampaikan usulan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi-fraksi lain masih menganggap tidak perlu. b. Adalah Tap menyangkut pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Untuk ini ada tiga pendapat yang menyangkut masalah penempatannya. Ada yang memandang bahwa tempatnya memang harus dipindah pada Tap MPR No. III, ada yang memandang ke Tap MPR No. V dan ada yang memandang tetap di sini. Jadi, nanti bunyinya masing-masing berbeda dan memang akan dibentuk Tim Perumus yang nanti akan bekerja mencoba mendekati dari masing-masing ini. Karena dari segi substansi yaitu pelarangan semuanya sama, yang beda adalah rumahnya di mana? Dan apakah yang dimaksudkan itu isi kulitnya utuh atau diambil isinya karena itu kemarin dipandang bahwa mungkin bisa dicari pendekatan dan bisa disatukan tetapi itu belum dilakukan kemarin karena sudah terlalu sore nanti kita atur pada waktu kita di hotel.

Demikian juga mengenai masalah Tap tentang, sudah diarahkan. Tap tentang Nomor V/1999 tentang Timor Timur juga ini dianggap harus ada penyelesaian karena banyaknya undang-undang yang menyebut itu dalam Undang-Undang No. 22 masih ada masalah aset yang ada di sana, aset yang ada di luar negeri dan sebagainya. Sehingga ini juga harus ada pengaturan penempatan.

Demikian juga tentang Tap MPR No. XXIX tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Ini juga kemarin timbul masalah belum seragam sehingga perlu alternatif yaitu ditempatkan di rumah mana? Jadi, masalah penempatan pada pasal, itu mengenai Pasal 2.

Pasal 3 adalah menyangkut masalah ini, masalah penempatan tadi, jadi yang menghendaki di Pasal 3 kita masukkan Pasal 3 dari Tap tentang Pelarangan Komunisme dan ajaran itu, tadi ada yang menghendaki Pasal 2 tetap pasal itu, ada yang pindah Pasal 3 dan ada yang Pasal 5. Fraksi Utusan Daerah menghendaki Pasal 5 berlaku tetap sampai adanya undang-undang, tetapi ada yang menghendaki ditetapkan dengan ketentuan. Jadi, ini kita muat lengkap sebagaimana yang dikehendaki para pihak-pihak. Pasal 3, berkaitan dengan Pasal 3 ini juga menyangkut Pasal 14 MPR 1998 tentang *political economic* dalam rangka demokrasi ekonomi dan sebagainya sebagaimana diuraikan secara rinci di sini kalau di sana tidak ada perbedaan yang mendasar cuma usul kecil-kecil dari satu sama lain dan katanya itu adalah biar ada pekerjaan di finalisasi, kemarin tidak diselesaikan yang memang waktunya kurang.

Demikian juga tentang Tap MPR No. XI tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN juga masih ada catatan-catatan dari berbagai pihak yang kami sertakan dengan lengkap pada catatan itu. Kemudian tentang Pasal 4, yaitu tap-tap itu tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu 2004. Misalnya Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yaitu menjadi tugas Presiden yang sekarang. Demikian juga, Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan. Tap MPR No. II/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dan Tap MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas laporan

Lembaga Tinggi Negara, Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan dan sebagainya. Ini termasuk Tap-Tap yang berlaku sampai dengan pemerintahan hasil 2004.

Yang kelima adalah tap-tap yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Jadi tap-tap yang masih berlaku sampai terbentuknya undang-undang. ini juga ada klausul yang nanti usulannya Fraksi Utusan Daerah tentang Pelarangan komunis masuk di sini. Di sini memang debat yang paling seru adalah rumahnya di mana? Kalau substansinya sudah praktis kecil sekali perbedaan satu sama lain. Jadi, Tap MPR No. VI tentang TNI/Polri, Tap MPR No. VII dan sebagainya dan yang masih menjadi catatan adalah Tap MPR No. XXIX tentang Pahlawan Ampera dan Tap MPR No. XI/1999 tentang Pemberantasan KKN. Kemudian yang Pasal 6 yaitu pasal Tata Tertib ini memang juga tidak seragam kemarin ada yang berpendapat bahwa seluruh Tata Tertib sejak tahun 1999 sampai yang sekarang itu nanti dijadikan pasal sendiri tetapi memang ada seorang yang minta jangan, jadi nanti ini minta dicatat Sekretariat bahwa ada yang berpendapat tidak setuju kalau seluruh Tata Tertib dijadikan satu pasal yaitu dari Fraksi Utusan Daerah yang kemarin minta itu.

Pasal 7 ini memang semula dengan mengacu kepada konsep Universitas Indonesia ada rumah dan isinya yaitu Tap yang berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, tetapi kemudian isinya itu semua terbawa pada rumah-rumah lain, sehingga itu mengalami kekosongan besok kita putuskan apakah memang karena kosong rumah itu dihapus atau bagaimana kita lihat besok atau sekaligus sebagai tempat untuk menjaga kalau-kalau masih ada Tap yang memang tempatnya di situ. Jadi kalau ini hanya masalah judul.

Kemudian, Pasal 8 ini judul tetapi tidak seragam, yaitu tentang semua Tap yang *einmahlig* itu, semula memang ada satu konsep bahwa untuk Tap yang *einmahlig* itu tidak perlu disikapi dan tidak ada tindakan apa-apa, tetapi kemudian berkembang pendapat bahwa tidak seragam dalam menafsirkan itu ada yang menafsirkan bahwa yang dinamakan *einmahlig* pun mengandung substansi yang masih berjalan sehingga akhirnya justru pada rumahnya itulah nama pasal itulah ada tiga alternatif seperti yang tercantum di sini secara lengkap.

Jadi, ada delapan pasal dan sembilan pasal penutup tentang Rantap-rantap ini dan kemudian di belakangnya ada daftar semua Tap yang belum termasuk atau tercakup pada Pasal 1 sampai dengan 7, itu dicoba didaftar oleh Sekretariat Jenderal. Terus terang memang kita belum meneliti yang penting bahwa itu sudah coba secara lengkap kalau ada kekurangan atau kelebihan besok kita lihat. Karena memang kerja mereka sampai malam tadi malam, dilembur belum sempat meneliti kita sehingga misalnya ada kekhilafan bukan karena niat tetapi karena kendala teknis.

Mungkin saya akan menguraikan lebih lanjut yang sedikit mengulang dari apa yang kami sudah sebutkan tetapi mungkin perlu ditonjolkan. Pengelompokan Tap MPRS dan MPR terdiri dari delapan kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 sampai 8 yang kami sampaikan tadi. Khusus untuk Pasal 7 yang berbunyi Tap MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini masih berlaku dan dinyatakan setingkat dengan Undang-Undang belum terisi karena dia memang materinya terangkat seperti tadi kami utarakan.

Yang ketiga adalah Tap MPR RI No. IX/MPRS/1966 tentang permintaan Bung Karno dicantumkan apa adanya dan memang fraksi lain kemarin belum

menyetujui. Kemudian empat adalah Tap MPR No. XXV seperti kami uraikan ada yang menghendaki tetap di Pasal 2, ada yang menghendaki ke Pasal 3 dan ada yang menghendaki Pasal 5 sepenuhnya kami sertakan di sini, sehingga nanti timbul alternatif-alternatif dan kemudian kita coba, kita serahkan pada finalisasi, demikian laporan kami dari Tim Kerja I. Terima kasih.

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada tambahan atau bertanya lagi?

24. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bukan tambahan hanya ada kesalahan barangkali!

25. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan!

26. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih, Ketua!

Ini halaman 10 dan serta halaman 7, sebenarnya halaman 7 dulu, halaman 7g, alternatif 2 Pasal 8 alternatif 2, Fraksi Reformasi ini mengenai Komisi Konstitusi seingat kami tidak ada menyebutkan apa-apa mengenai ini tetapi dan demikian juga di halaman 10 itu a, alternatif 2a kami bersepakat apabila yang dinamakan *einmahlig* itu adalah alternatif 1 tetapi tidak untuk Komisi Konstitusi, yang ada untuk Pahlawan Ampéra. Jadi kami mohon ini supaya dihapus tentang Komisi Konstitusi artinya halaman 7 alternatif 2 ada Fraksi Reformasi bintang itu dihapus demikian juga halaman 10 alternatif 2a ada usul Fraksi Reformasi pakai bintang dihapus. Halaman 7 alternatif 2 itu dicoret kemudian halaman 10 a yang ada usul Fraksi Reformasi itu dicoret.

Terima kasih

27. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi yang ingin mengubah alternatif biar dia tidak ada alternatif lagi tidak ada lagi, ya mau dicabut juga. Silakan pertanyaannya, jangan masuk pembahasan dulu!

28. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tambahan, Ketua!

Saya tambahkan mungkin tadi tidak dibaca oleh Ketua Timja I dalam laporan Timja I huruf 6 bahwa Fraksi Utusan Golongan menghendaki adanya rumusan Pasal 1 yang berisi maksud dan ruang lingkup peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Setuju terhadap usulan Fraksi Utusan Golongan tersebut di atas dan konsiderans draf Rantap disepakati akan dibahas dua perumusan substansi selesai. Jadi kami memberikan catatan bahwa ini berkaitan

Ketua terhadap Pasal 8 diakhir tentang Tap-Tap yang dinyatakan *einmahlig* yang kemudian di situ ditulis ada sekitar 94 kami dari Fraksi Utusan Golongan berpandangan bahwa Tap-Tap yang sudah dicabut oleh Tap sebelumnya termasuk yang paling banyak dicabut di dalam Tap tahun 1973 tidak perlu lagi kita lakukan peninjauan dan karenanya tidak, karena itu tidak semuanya bersifat *einmahlig* banyak sekali yang berupa *beschiking* dan malah banyak sekali yang *regeling* sehingga kalau kita masukan semuanya ke Pasal 8 yang isinya adalah semuanya itu bersifat *einmahlig* dan karenanya tidak berlaku lagi penempatannya itu sangat tidak tepat.

Karenanya untuk mengatasi itu kami meminta satu pasal bahwa pasal-pasal yang susah dicabut sebelumnya oleh Tap yang lain tidak perlu dilakukan peninjauan lagi. Sehingga dengan demikian jumlahnya tidak menjadi 94 sebagaimana yang ada ini karena Tap-Tap MPRS sudah banyak sekali yang sudah dicabut oleh Tap tahun 1973.

Dan, itu kami kembali ke apa yang disampaikan oleh kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia juga kajian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Tap-Tap yang itu semuanya sudah tidak berlaku lagi dan karenanya tidak perlu dihidupkan lagi dengan menyatakan itu berarti kami tidak menghidupkan kemudian mematikan kembali tetapi yang mati sudahlah biar mati.

Saya kira demikian.

Terima kasih, Ketua

29. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini masuk dalam rekaman Pasal 8 alternatif 1 *kan* begitu!

30. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tadi di pasal di alternatif 3.

31. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 8 alternatif 1 dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

32. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Karena bersifat *einmahlig*.

33. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah bersifat *einmahlig*, tetapi ada Tap yang sudah dicabut juga tidak perlu diambil tindakan hukum lebih lanjut sudah memang dicabut ada usulan yang ...

34. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tercantum pada nomor 6 dan 7 tadi saya pikir di atas sudah semua ternyata di bawah tidak saya lihat lagi, *oke* terima kasih dilengkapi!

35. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tetapi di dalam rancangan ini belum masuk kelihatan.

36. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Sebenarnya kita sudah memasukan tetapi tidak dilampirkan. Terima kasih.

37. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Memang biasa Fraksi Utusan Golongan begitu catatan yang terakhir di sini saja, terhadap usulan Fraksi Utusan Golongan tersebut di atas dan konsiderans draf Rantap disepakati akan dibahas setelah perumusan substansial selesai.

Baik, masih ada lagi jika tidak ada Bapak/ Ibu dan saudara-saudara, ini yang masalah perbaikan tadi saya kira langsung, jadi besok termasuk kami kira model pengetikan untuk bisa kita lebih mudah mencerna terhadap pengelompokan yang terdiri dari pengelompokan-pengelompokan ini yang dimulai dari Pasal 1. Jadi bisa kita hitamkan begitu Sekretariat, Pasal 1 Ketetapan di bawah ini dicabut dinyatakan tidak berlaku itu mungkin dihitamkan, ditebalkan, masuk pada Pasal 2 dicabut dengan catatan dihitamkan biar pengelompokan yang terdiri dari delapan kelompok ini juga apa jelas kita menelitinya dan saya kira bagi kita sebelum besok kita mulai masih bisa mengkaji sehingga jika di sini 94 lampiran yang jumlahnya 139, juga lampiran yang ada di belakang ini harus kita lengkapi yang tidak ada langsung orang mengatakan mana yang lainnya itu, dengan membaca lampirannya mana yang tetap berlaku saya kira, mana yang dengan catatan dan lain-lain sebagainya itu juga harus masuk di dalam lampiran yang kita buat di sini saya kira demikian ada tambahan lagi jam 14.45 WIB.

38. Pembicara : Mutammimul' Ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan, belum membahas. Membahas, cuma saya pertanyaannya nanti dibahas di pembahasan apakah diperlukan rumah begitu banyak delapan itu, dan spesifikasi rumah itu jangan sampai membingungkan dan isi rumah itu jangan ada dua tv, satu tv tetapi di dua rumah atau tiga rumah itu kira-kira, ini perlu *kan* ini spesifikasi rumah kalau bisa jangan terlalu banyak karena memudahkan pengelompokannya. Dan yang kedua jangan sampai ada dua barang, satu barang ada di tiga rumah, saya kira kalau memungkinkan sebelum besok dibahas bisa di rumahnya, jenis rumahnya bisa dikurangi itu dan saya kira lebih enak, tetapi itu besoklah dibahas tetapi kalau Tim Kecil bisa bekerja lebih mendahului saya kira lebih bagus. Terima kasih.

39. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira intinya di pengelompokan ini seperti tadi pengelompokan jangan ada satu barang di tiga rumah begitu, bagaimana caranya rusak itu barang begitu *kan* bagaimana menempatkannya begitu. Oleh karenanya, memang kita bahas besok pengelompokan ini yang paling sehingga Tap kita ini pun tidak bingung orang

membacanya begitu saya kira jangan pengelompokan malah dibuang semua jadi tidak ada bunyi ketetapan itu.

Demikian Bapak/ Ibu dan Saudara-saudara.

Untuk rapat kita finalisasi saya kami tanya lagi untuk finalisasi besok terbuka tidak, boleh tidak kita undang pers? Finalisasi saya kira tidak apa-apa, terbuka, itu sudah tunduk-tunduk itu Kompas sama Tempo di belakang. Kita hadir dipersilakan begitu dan perkembangannya sampai hari ini PAH II sebagaimana yang dilaporkan tadi, saya juga saya kira juga diberikan begitu dan PAH II membahas ini intensif sekali. Jadi sampai ke finalisasi pun kita masih bincangkan ke mana arah yang paling baik sampai tadi soal pengelompokan rumah ke rumah begitu.

Saya kira demikian saudara-saudara jadwal acara kita sudah terima besok hanya dua saja sesinya kita bahas dua sesi ini tidak ada agenda lain. Kelihatannya Tata Tertib sudah selesai tinggal rancangan depannya saya kira Pak Condro rancangan ketetapan depannya kalau bisa besok sudah di itu, Mas Joyo sama Pak Agus Condro sudah rampung tetapi memang rancangan ketetapan depannya belum, sudah selesai juga.

40. Pembicara : Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tetapi Pimpinan saya kira Tim yang peninjauan itu agak berat.

41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tim Peninjauan ini, saya kira memang masing-masing fraksi memikirkan kembali pengelompokan itu. Jadi, jangan ditambah lagi alternatif Utusan Golongan ini tidak usah ada lagi alternatif kalau alternatif penyelesaian boleh tetapi kalau alternatif membuat masalah, penyelesaian itu kita bahas besok. Jadi, besok malam kita mulai pembahasan terhadap dua yang telah dilaporkan tadi. Tidak ada lagi besok bahan baru masuk ini kesepakatan kita makanya perlu rapat sore ini, kita lakukan, tentu terserah kita besok. Kita sepakati saja apa Tata Tertib duluan besok atau peninjauan materi besok, kita lihat saja. Atau yang gampang-gampang saja, besok biar rampung baru kita selesaikan sampai tanggal 11, tempatnya itu adalah di mana Radin Hotel!

Jadi, saya kira suratnya biar alamatnya begitu dan di bawah semua bahan-bahan masing-masing biar perdebatannya juga biar agak seru dan bisa kita selesaikan dan besok juga termasuk kita bahas apa perlu lagi pendapat akhir, kalau bisa kita harus selesaikan masing-masing fraksi memparaf, melakukan paraf itu tidak perlu lagi, tapi kalau memang tidak sempat kita harus pilih, misalnya pleno kita atau tanggal 18 ini atau tanggal berapa? Kalau tidak lagi sudah kita selesaikan secara adat saja, tidak ada soal saya kira.

Baik, Bapak/ Ibu dan Saudara-saudara.

Untuk besok *legal drafter* kesepakatan kita sudah harus hadir besok termasuk membantu kita untuk mengelompokkan ini begitu, ahli bahasa juga sudah ikut.

Baik terima kasih Bapak/ Ibu sekalian, rapat sore kita jadi masih ada kurang 10 menit kita akhiri. Berangkatnya besok sendiri-sendiri, dengan catatan jam 19.30 WIB kalau hadir makan malam juga sudah disiapkan termasuk untuk kita sekalian,

jadi *check in*-nya jam 12.00 WIB, kalau ada yang mau mendahului, silakan. Kalau ada yang mau, kalau tidak *kan* besok banyak kerjaan.

Baik, Saudara-saudara dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabbi 'alamin*, rapat kita tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

II JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB

1. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 WIB. Kuorum sudah terpenuhi meskipun ada dua fraksi yang belum datang. Sebaiknya rapat kita buka dahulu, lalu kita skor untuk menunggu kedatangan kedua fraksi tersebut.

KETOK 1X

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahim*, rapat kami buka. Rapat ini bertujuan untuk memfinalisasi tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Namun karena ada 2 fraksi yang belum hadir, yaitu fraksi PBB dan KKI, apakah kita tunda untuk beberapa menit? Baiklah, kita skor 15 menit.

KETOK 1X

2. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tujuan kita *kan* untuk memfinalisasi. Namanya finalisasi, harus final. Artinya, kita harus menyelesaikan semampu-mampunya. Tim ahli bahasa kita sudah ada, *legal drafter* juga sudah ada. Ibu Maria (Dr. Maria Farida, S.H., M.H, *legal drafter*) sudah hadir. Beliau bisa meng-*cover* bagaimana perkembangan kita. Mantan tim ahli kita, Saudara Harry Azhar Azis, juga akan mengikuti perkembangan pembahasan kita. Mudah-mudahan tugas kita bisa selesai.

Malam ini soal Tata Tertib mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu satu setengah jam. Mekanismenya, setelah kita baca, ahli bahasa dan *legal drafter* mengoreksi atau memeriksa hasil uji substansinya. Jika sudah cocok, ya sudah.

Kalau Tata Tertib selesai dirumuskan malam ini berarti besok kita masuk kepada tinjauan materi dan status hukum Tap MPRS/MPR. Mekanismenya, kita dahului dengan perbincangan-perbincangan agar pembahasan mengenai pengelompokan materi yang jumlahnya 139 itu bisa terfokus. Kita bincang-bincang beberapa jam, baru masuk dalam rumusan-rumusan.

Ibu Aisyah (Hj. Aisyah Aminy, S.H. dari F-PPP) tadi telah menskor rapat karena ada dua fraksi yang belum hadir. Namun, dalam konfirmasi terakhir kami, fraksi PBB tidak akan hadir. Ia baru bisa hadir besok. Sedangkan saudara Anthonius Rahail (dari KKI) malam ini masih ada urusan. Ia akan usahakan datang tapi pukul 23.00 WIB. Ya, percuma juga.

Oleh karena itu saya kira kita bisa mulai. Kalau disetujui, pembahasan soal Tata Tertib didahulukan sesuai mekanisme. Saya kira *Mas Joyo* (GBPH Joyokusumo dari F-PG) bisa agak maju ke depan untuk membacakan. Di seberang sini juga boleh.

Bacakan dari awal, tidak ada lagi diskusi, langsung rancangan ketetapan. Baiklah! Rapat kita buka. Skorsing dicabut!

KETOK 1X

Terima kasih, saudara-saudara sekalian.

Sebagaimana tadi disampaikan dalam pengantar-pengantar bahwa kita mulai pembahasan rancangan Tata Tertib. Mungkin yang pertama harus kita *recheck* adalah soal kalimat atau kemungkinan ada yang salah ketik. Kita periksa apa benar substansi yang secara keseluruhan sudah dirampungkan oleh tim kerja kita.

Oleh karena itu kita bersepakat malam ini kita selesaikan dulu Tata Tertib yang lebih mudah agar besok, pukul 09.00 WIB, kita bisa mulai materi yang kedua. Jadi bisa mengendap pada malam hari ini.

Mekanismenya saya kira tanpa memakai pengantar lagi. Langsung kita baca mulai dari atas. Untuk memandu membaca ini, kami persilakan Mas Joyokusumo dari koordinator tim yang juga sudah kita dengar sebelumnya.

Kalau hari ini sudah masuk pada bagian depan rancangan ketetapan, kita bisa langsung koreksi dengan bantuan ahli bahasa atau *legal drafter* yang kita undang sehingga bentuknya final.

Saya kira demikian mekanismenya. Kami persilakan Pak Joyokusumo untuk membacakan.

3. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Bismillahirrohmannirrom. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas perkenan pimpinan, saya akan membaca pelan-pelan draf dari Rancangan Ketetapan tentang Peraturan Tata Tertib. Saya mulai dari judul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor .../MPR/2003 Tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kalau tidak ada interupsi saya terus saja.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menimbang

- a. Bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002.
- b. Bahwa dengan telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa Ketentuan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002.

- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

4. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H.,M.H. (Legal Drafter)

Menimbang: a. Bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana MPR RI, maksudnya tata susunan di sini apa Pak? Kalau tata laksana, ya kerjanya. Tetapi tata susunan MPR nanti orang melihat MPR-nya bersusun.

5. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Saya kira ini ada kaitannya dulu pada masa awal. Ini belum berubah. Dulu memang ada susunan kelembagaan di MPR yang tidak sama dengan MPR periode-periode sebelumnya. Misal, Badan Pekerja yang kemudian menjadi institusi yang tetap dan bekerja terus-menerus. Ada pula instansi Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa, yang pada Tap ini akan diubah juga.

Jadi, tata susunan yang dimaksud adalah susunan itu. Sedangkan tata laksananya adalah lembaga yang bekerja terus-menerus. Jika tata laksana harus diubah, tata susunan juga diubah. Penjelasannya sementara begitu.

6. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H.,M.H. (Legal Drafter)

Apakah ini berarti struktur kelembagaan sebelumnya?

7. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Dulu, Badan Pekerja hanya dibentuk pada awal persidangan saja. Kemudian, karena pimpinan MPR juga dipisah dengan Pimpinan DPR, berarti dia punya instansi pimpinan sendiri. Badan Pekerja bekerja tetap sehingga kita sepakati ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Majelis. Adanya Sidang Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun sekali akan mengubah susunan dan pola kerjanya. Kira-kira begitu!

8. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tata susunan itu tidak memiliki arti secara yuridis sehingga kalau kita menggunakan istilah itu akan membingungkan. Alangkah baiknya kalau kita gunakan istilah itu jika sudah ada arti khususnya. Jadi, yang memiliki arti khusus yang kita pakai di sini.

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ibu Maria, nanti kita tanya lagi kepada timnya apa makna susunan tadi. Yang dimaksudkan itu adalah struktur seperti dijelaskan tadi. Namun, jika ditambah kata "tata" menjadi rancu. Sebab, sudah disusun, ditata lagi. Ada usulan dari tim ahli kita bagaimana dengan kata "tata" di sini? Kalau kata "susunan" saya kira masih agak pas. Silakan Pak Joyokusumo.

10. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Saya kira kata "tata" dihapus tidak apa-apa. Tapi, terserah forum ini.

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oke, silakan Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.

12. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan bapak-bapak, ibu-ibu anggota PAH II, Ibu Maria ahli hukum, dan bapak ahli bahasa. Saya pikir kata "susunan" sudah cocok. Sebab kalau dibilang tata artinya menata. Tata usaha artinya menata usaha, menata manajemen. Saya ingin mendukung bapak ahli bahasa bahwa tata tidak cocok di sini. Terima kasih Pak.

13. Pembicara : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. (F-PG)

Terima kasih. Saya rasa pilihan kata "tata susunan" dan "tata laksana" ini setingkat atau sebaya. Lebih enak didengar dan menyangkut rasa bahasa. Tetapi, kalau kata "tata" di depan dihapus sehingga menjadi "susunan" saja, maka "tata laksana" juga mesti disinkronkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya rasa ini bisa kita paralelkan dengan penamaan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini adalah undang-undang tentang susunan dan kedudukan. Jadi saya mengusulkan kalimatnya diubah menjadi: demi kemandirian susunan dan kedudukan, dan seterusnya. Terima kasih.

14. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Pertama, harus kita seragamkan substansi yang kita maksud apa? Kedua, kalau sudah seragam, maka berundinglah *legal drafter* dan ahli bahasa untuk membicarakan substansi itu susunan bahasa yang pas seperti apa. Jadi, kita tidak usah berdebat. Kita *kan* bukan *legal drafter* dan juga ahli bahasa. Jadi, substansinya dulu yang kita bahas. Silakan beliau dari kedua belah pihak itu berunding.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira sudah hampir cocok tadi. Hanya untuk memantapkannya, termasuk perasaan kita, apakah kata "tata" dibuang atau tidak? Jadi, bahasanya

adalah kemantapan susunan dan tata laksana, beda tata laksana dengan kedudukan, tata laksana ini urusan internal MPR. Ini sudah cocok a,b,c. Masih ada lagi komentar? Silakan Pak Hobbes Sinaga?

16. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Karena ada kata “susunan” dan “kedudukan”, saya kira ingin mempertegas saja supaya jangan ada keragu-raguan untuk membuang kata “tata” di sini. Dalam pemahaman hukum tata negara, yang disebut susunan termasuk di dalamnya kedudukan, tugas, wewenang, cara pengisian, dan hubungan antar lembaga. Jadi, di dalam kata susunan itu sudah lengkap seluruhnya.

17. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, poin menimbang a,b,c bisa kita terima dengan kata “tata” dihilangkan. Ahli bahasa kita persilakan mengomentari.

18. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati.

Saya tidak akan mempermasalahkan tata susunan dan tata laksana. Sebab, kedua kata itu bisa dipakai dan maknanya, seperti dikatakan Pak Hajriyanto, adalah untuk mencari kesejajaran. Sama halnya ketika saya mengatakan tata bahasa maka di dalamnya ada tata kata, tata kalimat, tata makna. Jadi, dari segi bahasa tidak ada masalah. Kami hanya mengusulkan yang butir b dan c, b baris kedua, dari segi bahasa tata laksana dan tata susunan tidak apa-apa. Kemudian yang butir b ...

19. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dari segi bahasa tidak apa-apa. Itu menurut tim ahli bahasa kita. Namun dari sisi bahasa hukum, kita masih harus bertanya lagi dengan ahli bahasa. Sepertinya, dari sisi bahasa hukum, tata susunan dan tata laksana, masih kurang, walaupun pengertian kita sudah sama.

20. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Justru itu menimbulkan ketidakseimbangan. Yang satu susunan, yang lainnya tata laksana. Di dalam bahasa, tata susunan lebih baik. Sebab, kalau hanya susunan, satu kata. Sedangkan tata laksana itu frase atau kelompok kata. Padahal, hukumnya, kalau frase, ya frase, kalau kata benda, ya kata benda, kalau frase nominal, ya nominal. Begitu hukum Bahasa Indonesia-nya, pak. Terima kasih.

21. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini urusan keseimbangan. Kalau Bu Maria Farida dan Pak Guntur (Guntur L. Hamzah, *Legal Drafter*) tidak keberatan, ini hanya soal keseimbangan secara hukum. Kita sudah mengerti bahwa dari mulai perubahan 1,2,3, tata susunan itu ada. Kira-kira bagaimana Bu Maria?

22. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bagi saya sama sekali tidak masalah dengan tata susunan. Saya juga sering memakai tata susunan dan tata laksana. Yang saya tanyakan tadi hanya pemahamannya. Kalau tadi dijelaskan memang ada jenjang-jenjang dalam MPR, ya berarti tata susunan tidak apa-apa.

23. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ahli bahasa tidak apa-apa. Ahli hukum tidak apa-apa. Kita juga tidak apa-apa, cocok saja. Jadi dalam poin a tetap ada tata susunan. Kita ketok dulu.

KETOK 1X

Baru masuk b.

24. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Mengenai poin b baris kedua dari bawah, sebenarnya kita sudah mengerti semua. Hanya saja di kemudian hari para ahli sejarah mungkin banyak bertanya. Pada baris kedua tersebut tercantum kalimat: *beberapa kali diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis*. Padahal, ada ketentuan bahwa yang sudah diubah pertama tidak boleh diubah lagi. Apakah istilah “beberapa kali diubah” ini benar atau tidak? Saya menilai istilah beberapa kali diubah berarti yang sudah pernah kita sahkan seolah-olah tidak ada keterkaitannya. Jadi, yang sudah kita ubah pun bisa diubah pada Perubahan kedua.

25. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Pada awalnya kita memang menetapkan satu yang berubah. Namun ternyata berubah lagi. Contoh, pembentukan fraksi-fraksi. Awal tahun 1999 susunan fraksi-fraksi diubah dari sebelum tahun 1999. Ketika masuk tahun 1999 diubah lagi lewat mekanisme voting dengan menghilangkan utusan daerah. Tetapi, di tengah jalan, kita menghadirkan kembali utusan daerah. Begitulah, sudah pernah diubah lalu diubah lagi. Terima kasih.

26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Apakah ahli bahasa mau memberikan tanggapan? Silakan.

27. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Pemahaman saya terhadap kata beberapa kali diubah memang seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Joyo tadi. Mengapa terjadi kesalahpahaman? Ini terjadi karena orang yang membacanya kurang tepat. Seandainya dibaca dengan benar maka keraguan atau kecenderungan untuk disalahtafsirkan tidak akan muncul. Itu penjelasan kami. Terima kasih.

28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi cocok. Bu Maria Farida juga merasa cocok. Ada yang lain?

29. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Mengenai konsideran menimbang butir b, menurut saya, butir tersebut tidak perlu kita masukkan. Sebab apa? Ini sudah tercermin dari judul ketetapan. Yang paling urgen yang harus dimasukkan dalam konsideran "menimbang" biasanya selalu dikemukakan hal-hal yang negatif terhadap ketetapan yang sebelumnya. Itulah yang perlu dimasukan.

Mengapa kita perlu membuat ketetapan yang baru ini? Sebab, praktik, ketentuan, dan aturan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR masih kurang. Atas dasar itulah perlu dilakukan perubahan-perubahan. Sementara poin b sebetulnya tidak jauh berbeda atau sama halnya dengan judul ketetapan ini.

Jadi, tambah satu unsur lagi. Artinya, kalau ada yang diusulkan untuk diubah berdasarkan poin b ini maka kita tambahkan konsideran menimbang yang bernuansa bahwa Ketetapan MPR yang lama memiliki kekurangan-kekurangannya. Misalnya, belum mengakomodir berbagai masalah. *Nah*, itulah yang harus dimasukan, sehingga kelihatan bahwa urgensi perlunya perubahan ketetapan ini karena masalah tersebut.

Jadi singkatnya, menurut saya, poin b tidak perlu dicantumkan karena sudah sama dengan judul. Itu tanggapan saya.

30. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini. Mengapa perubahan Tata Tertib menyusul? Sebab, Perubahan Undang-Undang 1945 telah selesai. Adanya kata-kata selesai karena memang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selesai. Tata Tertib MPR yang masih berlaku sampai tahun 2004 harus menyesuaikan dengan hal ini. Penyesuaiannya terkait dengan beberapa kali perubahan yang dulu dilakukan. Kalau menurut kita ini sudah pas. Kira-kira begitu penjelasannya.

Silakan Pak Piet!

31. Pembicara : Marsda TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP., MBA (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu yang saya hormati.

Kembali kepada butir b. Yang kita persoalkan adalah kata-kata "telah selesai". Kelihatannya kalimat ini berarti kita sudah tidak mungkin lagi melaksanakan perubahan-Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena telah selesainya tadi. Karena itu kami melihat bahwa kita perlu melengkapi kalimat tersebut, yaitu bukan "dengan selesainya" tetapi "dengan telah dilaksanakannya" atau "dengan dilakukannya Perubahan pertama, Perubahan kedua, Perubahan ketiga, dan Perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Ini yang kami inginkan. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 masih dinamis, masih bisa berubah. Kira-kira begitu.

32. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bahasa yang tegas saya kira memang "dengan telah selesainya". Yang dimaksud "selesainya" itu adalah Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Empat tahap itu. Pertanyaannya, apakah kalau sudah selesai satu, dua, tiga, dan empat, tidak boleh lagi ada perubahan? Apakah tidak boleh ada Perubahan kelima dan keenam? Itu yang dinyatakan oleh Pak Piet tadi.

Nah bagaimana usul Ibu Maria terhadap hal ini?

33. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Yang poin b, menurut saya, sudah betul. Sebab, sudah selesai perubahan ini. Kemudian mengenai kalimat "sebagaimana telah beberapa kali diubah" secara teori memang demikian adanya. Ada undang-undang nomor sekian yang telah beberapa kali diubah. MPR misalnya, dalam Perubahan pertama terdiri dari 3 fraksi. Muncul Perubahan kedua 4 fraksi. Diubah lagi menjadi 1 fraksi. Itu tidak masalah. Yang dipakai adalah yang terakhir.

Jadi, kalau perubahan seperti itu, walaupun perubahannya satu pasal saja dan berubahnya beberapa kali, yang dipakai tetap yang terakhir.

34. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira kita fokuskan saja. Silakan Pak Hobbes.

35. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Pertanyaan dari TNI/Polri harus kita hormati. Kita tahu pada saat-saat terakhir mereka menginginkan adanya Komisi Konstitusi. Dengan adanya kata-kata ini berarti peluang untuk itu tidak ada. Sebenarnya, adanya kalimat "dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", semua sudah selesai. Tidak perlu harus ditulis "dengan telah selesainya". Saya kira usul dari TNI/Polri itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Terima kasih.

36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saudara-saudara, saya satu perasaan dengan Pak Hobbes. Hanya dua pandangan kami. Oleh karenanya, kalau kita buang kata-kata "telah selesainya", apakah secara hukum dan tata bahasa bisa terang maksudnya? Ya silakan!

37. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kata "selesainya" dalam kalimat "selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" menjelaskan konteks perubahan 1, 2, 3, dan 4. Walau dinyatakan selesai, tidak berarti perubahan itu ditutup. Pasal 37 tetap terbuka. Saya rasa itu sudah bagus. Kata "selesai" diletakkan dalam konteks tahapan perubahan yang kita lakukan selama ini. Kalau teman dari Fraksi TNI/Polri mengkhawatirkan kalimat ini tidak bisa mengubah Undang-Undang Dasar 1945, saya kira tidak seperti itu. Konstitusi tetap menjamin hal itu pada Pasal 37. Terima kasih!

38. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih, saudara Ketua. Saya sebenarnya memahami apa yang dimaksud rekan dari Fraksi TNI. Memang, fakta mengatakan bahwa Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar telah selesai. persoalannya, apakah Perubahan ke-4 itu yang terakhir atau bukan? Kita tidak hanya bisa menjamin bahwa ini menjadi yang terakhir. Faktanya ada Pasal 37 dan akan dibentuk Komisi Konstitusi.

Oleh karena itu, saya kira kita tidak perlu menghilangkan kalimat ini. Saya sarankan bahwa dengan telah selesainya Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya. Jadi Perubahan ke-4 dipandang perlu dan seterusnya.

39. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Terima kasih. Pimpinan. Bagaimana kalau kita buat begini: "Bahwa dengan telah diubahnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam ketentuan ini." Kalau begitu saja bagaimana?

Jadi, memang sudah diubah. Namun, kita tidak mengatakan sudah selesai dan tidak usah menyebutkan juga ke-4. Sebab jika ini yang ke-4, apa yang akan datang harus yang ke-5? Saya minta pertimbangan dari ahli.

40. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Terima kasih Bu. Dari usulan Ibu yang baru saja disampaikan, maupun yang sudah ditulis ini, cuma pemahaman konsepnya yang berbeda. Intinya sebenarnya sama.

Yang pertama bahwa akhiran "nya" dalam kalimat "dengan telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar" menegaskan bahwa perubahan sampai saat ini, sampai saat kita berbicara, telah selesai. Perkara nanti ada perubahan lagi, tidak ada urusan dengan hal tersebut. Begitulah konsep bahasa.

Yang kedua, kalau tanpa akhiran "nya", justru malah tidak semakin jelas. "Nya" dalam kalimat "dengan telah selesainya perubahan" menjelaskan apa yang berada di sebelah kanannya.

Sedangkan usulan ibu tadi "dengan telah diubahnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak menyiratkan ada perubahan 1, 2, 3, dan 4. Pokoknya, Undang-Undang Dasar 1945 pernah diubah. *Nah*, terserah Bapak-Ibu mana yang akan dipilih. Terima kasih.

41. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini akan segera kita finalkan. Memang substansi intinya berada di PAH II, tetapi berdasarkan atas substansi yang kita sudah merasa cocok. Pembahasan kita mengindikasikan kita belum merasa cocok. Ada banyak usulan.

42. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Kalau kita pakai kalimat "bahwa dengan Perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apakah tidak sama dengan “telah selesainya?” Dengan adanya kata-kata “telah selesainya” kadang-kadang kita juga mempersoalkan perubahan tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Sebenarnya tidak ada perbedaan kualitas perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Semuanya itu perubahan. Kalau disebut “dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” apakah menghilangkan makna yang ingin kita maksudkan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih.

43. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini kembali kepada kata “selesainya”. Sebenarnya kita sudah paham, maksud dari “selesainya perubahan” adalah 1, 2, 3, 4. Kalau mau berubah lagi, boleh. Sebab, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Boleh diubah.

Sebenarnya, pembahasan kata-kata “telah selesainya” sudah tuntas. Begitu juga dengan maksud perubahan adalah 1, 2, 3, dan 4, sudah selesai.

44. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Kita tadi merencanakan satu jam selesai. Ini sudah tiga puluh menit. Ini bukan substansi Pak, tapi masalah bahasa. Serahkan saja kepada ahli bahasa. Titik! Terima kasih.

45. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Supaya netral, bukan “berakhirnya” atau “diubahnya”, tetapi saya usulkan “dengan adanya perubahan”. Jadi, tidak harus “berakhirnya”. Terima kasih.

46. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira, Pak Prof Ali. Silakan!

47. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kami setuju dengan apa yang diutarakan Pak Hamim. Kami usulkan di baris kedua terakhir yang berbunyi “beberapa kali diubah” ditambahkan tanda koma. Kalau tidak, jadi rancu dibaca. Jadi bunyinya “yaitu Tata Tertib, Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, koma, terakhir dengan Ketetapan Majelis.”

Terima kasih.

48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Soal titik koma nanti kita serahkan kepada ahli bahasa. Kita di sini memang membahas soal bahasa tetapi berkaitan dengan substansi agar jangan berbeda persepsi di antara kita.

Jadi saudara-saudara, tadi ada usulan bahwa kalimat “dengan adanya perubahan” terdengar lebih tegas. Bagaimana ahli bahasa? Silakan Pak Soewarno!

49. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kita ini *kan* mau mengatakan secara sempurna apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kita telah melakukan Perubahan kesatu, kedua, ketiga, keempat. Itu telah selesai. Jadi, menurut saya, yang paling sempurna adalah pernyataan awal, "dengan telah selesainya." Kita mengatakan apa yang ada sebenarnya. Bukan *ngarang-ngarang*.

50. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya katakan kembali bahwa persepsi kita sudah sama. Yang dimaksud dengan "selesainya" di situ adalah 1, 2, 3, dan 4. Tadi juga ada usulan lebih sederhana bahwa "dengan telah adanya perubahan." Itu juga maksudnya perubahan 1, 2, 3, dan 4. Sama saja sebenarnya. Kita ini sudah cocok. Apakah boleh ada perubahan berikutnya? Boleh saja. Undang-Undang Dasar mengatakan boleh. Ini tergantung pembahasan saja. Kalau mau tetap menggunakan "telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" tidak ada masalah. Kita ubah juga tidak ada masalah. Jadi, bagaimana kalau kita kembali kepada konsep awal? Bagaimana ahli bahasa?

51. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalau ingin tidak repot, kembali saja. Hanya tadi saya sudah ceritakan panjang lebar bahwa akhiran "nya" dalam kalimat "selesainya perubahan" adalah penegas perubahan yang pernah terjadi beberapa kali, lalu berkembang karena ada bermacam-macam penafsiran. Padahal dari segi bahasa tetap sama. Itu hanya kelaziman dalam pengantar bahasa saja. Bahasa hukum memang seperti itu, "bahwa dengan telah selesainya perubahan ini-ini."

Terus yang berikut, usulan saya, pak. Ada yang 1945 koma, itu tidak perlu. Masalah ini saya kemukakan sebab nanti bagian pengetikan tidak mau memperhatikannya. Saya sudah berpengalaman bertahun-tahun ikut di majelis ini, bagian pengetikan tidak mau memperhatikan itu.

52. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, terima kasih. Tadi ada usulan soal koma, ada yang ditambahkan, ada juga dihilangkan. Itu kita serahkan saja kepada ahli bahasa. Jadi, apakah point b dapat disetujui?

53. Pembicara :Dr. Guntur L Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kata "untuk" di dalam kalimat "dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan" apakah perlu disebutkan? Sebab, menurut kami, kata "untuk" di sini tidak bermakna.

54. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bagaimana ahli bahasa? Apa kata "untuk" tidak apa-apa?

55. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalimat "sampai tahun 1945" adalah keterangan, "dipandang perlu" adalah predikat, "untuk mengadakan" adalah predikat lagi, baru yang terakhir subjek. Kata "untuk" itu perlu agar menjembatani antara anak kalimat yang pertama dengan anak kalimat yang berikut.

Terima kasih.

56. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ahli hukum kadang-kadang mengalah juga sama ahli bahasa. Apakah bisa kita setuju begini?

KETOK 1X

Poin c, apakah ada komentar? Cukup? Silakan Pak Piet.

57. Pembicara : Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP., MBA (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Di dalam butir c ini kami melihat ada sesuatu yang berbeda dari ketentuan Tata Tertib tahun 1999, 2000, dan 2002 lalu. Sebelumnya tertulis "sehubungan dengan itu," bukan "sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas." Apakah ini maksudnya ada pesan-pesan khusus, Pak? Saya kira itu saja!

58. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalimat "sehubungan dengan pertimbangan" atau "sehubungan dengan itu perlu adanya." Jadi sifatnya langsung dan tegas. Bagaimana Pak Joyo?

59. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Memang dulu seperti itu. Sekarang kita sebut a dan b. Substansi a menggambarkan proses perjalanan. Mohon maaf, perjalanan substansi a sebetulnya menggambarkan proses awal. Kemudian ada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan substansi b menegaskan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat sudah dianggap selesai. Kita sudah bersepakat. Jadi, yang huruf b justru menegaskan bahwa setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 proses perubahan 1, 2, 3, 4 selesai. Kita melakukan penyesuaian secara *over all*.

Jadi, a adalah proses perjalanan, dan b adalah proses setelah selesai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai perubahan yang ke-4. Kita ingin menegaskan bahwa butir a mengandung pesan proses masih berjalan, dan b mengandung pesan bahwa proses ini berlakunya sampai tahun 2004. Nanti, pasca 2004, kita *bikin* Tata Tertib yang baru. Begitu kira-kira pesannya. Tidak ada pesan sponsor.

Terima kasih.

60. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi Pak Pieter L.D. Wattimena, tidak ada pesan sponsor. Dasar pertimbangan dicantumkannya huruf a dan b memang begitulah. Bagaimana Ibu Maria Farida?

61. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Untuk konsideran terakhir biasanya ditulis “berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.” Jadi tidak “sehubungan” tapi “berdasarkan pada pertimbangan”. Apakah tata cara pembentukan dalam Keppres No. 44 tertulis “berdasarkan pertimbangan”?

62. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.” Bagaimana?

63. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP (F-TNI/Polri)

Interupsi. Ini hanya konsistensi saja. Sepertinya kita menganggap konvensi bahwa pertimbangan butir terakhir tidak selalu menyebutkan pertimbangan a, b, atau d, atau kalau ada c, dan seterusnya. Saya buka-buka seluruh ketetapan, kelihatannya tidak pernah seperti itu. Saya hanya mengingatkan soal konsistensi kita bila membuat ketetapan. Namun, bila kita sepakat mau mengubah konvensi, tidak apa-apa. Hanya mengingatkan saja. Terima kasih.

64. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Huruf a dan b tadi bahwa “berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, a dan b tidak salah. Namun kalau sudah konvensi, cukup...”

65. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Maknanya kita sudah hafal. Bila kita katakan “sebagaimana yang disebut di atas”, itu berarti a dan b. Terserah bagaimana enak membacanya saja. Mau ada atau tidak ada. Jadi, kalimat “sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b” atau kalimat “sehubungan dengan hal tersebut di atas” sama saja. Maksud “di atas” adalah a dan b. Tidak ada disebut “di bawah” atau disebut “sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada”. Jadi sama saja sebenarnya. Bagaimana menurut ahli bahasa?

66. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalau yang diusulkan Ibu Maria Farida tadi predikatnya harus diubah, saya kira tidak perlu, tapi harus dibuat pasif. Hanya yang menjadi masalah adanya kata “tersebut di atas” berlebihan. Salah satu saja. “Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas.”

67. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini mulai lancar. Biasa kalau mula-mula. "Mengingat poin 1, 2..." Pak Joyo silakan dibaca!

68. Pembicara : GPBH Joyokusumo (F-PG)

Mengingat butir 1 Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Dua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002.

Tiga, Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003. Apakah saya teruskan atau berhenti? Terus? Masih ada yang..

69. Pembicara : Prof. Dr. Ir. Muhammadi (F-Reformasi)

Harus ditulis: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" agar konsisten dengan yang di atas.

70. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, ada usulan begini: poin 1, Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Harus ditulis lengkap. Terima kasih Prof Muhammadi. Ada lagi? Kalau tidak, biar kita ketok.

KETOK 1X

71. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tertulis: mengingat Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara." Maaf, ini yang lama.. saya salah baca. Terima kasih.

72. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau di Pasal 2 disebutkan Ayat (2) dan Ayat (3) tetapi Pasal 3 tidak disebutkan Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Di sisi lain Pasal 2 Ayat (1) cukup relevan juga untuk dimasukkan. Jadi, kalau mau digunakan semua, sebaiknya kita konsisten memakai Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Kalau ketiga-tiga ayat kita inginkan, lebih bagus kita gunakan saja Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar

1945. Ini agar lebih konsisten menggunakan ayat.

Kalau alasannya bahwa MPR sekarang belum memiliki DPD, belum dilaksanakan, Pasal 3 Ayat (2) MPR juga belum melantik Presiden, sehingga seharusnya Pasal 3 yang relevan adalah Ayat (1) dan Ayat (3). Ini kalau kita mau konsisten dengan penggunaan ayat di atas.

Berarti nanti, alasan kita tidak menggunakan ayatnya karena semua ayat itu digunakan, sementara di Pasal 2 Ayat (1) tidak digunakan karena belum dilaksanakan.

73. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Baik, tim ini sebetulnya sudah memikirkan hal itu sampai ke sana. Namun, mekanismenya memang harus begini.

Memperhatikan

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor (masih kosong)/MPR/2003 tentang Jadwal acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal (masih kosong) sampai dengan tanggal (masih kosong) 2003. Ini perlu ditambah tanggal.
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal (masih kosong) sampai dengan tanggal (masih kosong), ini juga perlu ditambah tanggal, yang membahas perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Putusan Rapat Paripurna ke (masih kosong) tanggal (masih kosong) 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

74. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Baris kedua dari bawah, “yang telah dipersiapkan” atau “disiapkan”.

75. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Dipersiapkan saja.

76. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ada satu lagi Pak. Itu tulisan huruf t, tulisan tanggal itu pakai t kecil saja.

77. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Tanggalnya belum bisa dipastikan.

78. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tapi menurut hemat saya mesti huruf besar, karena itu bagian dari nama diri atau berada di dalam judul. Terima kasih.

79. Pembicara : Sri Satriya Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Judulnya hanya sampai ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan "tanggal" hanya keterangan saja Pak. Jadi hurufnya kecil.

80. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Memutuskan: menetapkan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan ke-5 atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 1, beberapa ketentuan dalam Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1999 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2002 tentang Perubahan ke-4 Atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 diubah sebagai berikut ;

1. Pasal 2 yang semula berbunyi; "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat," diubah sehingga selengkapny berbunyi; "Majelis adalah Lembaga Negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945". Kalau memang harus dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berarti nanti semua yang berbunyi Undang-Undang Dasar harus ditambah.

81. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, ini supaya jangan menjadi pertanyaan di kalangan rakyat kita, bagaimana Lembaga Negara diberikan kepada MPR sedangkan Lembaga Tinggi Negara diberikan kepada lembaga-lembaga seperti Lembaga Keperesidenan, Lembaga DPR, Lembaga Mahkamah Agung, dan lain-lain. Kami mohon ahli hukum bisa memberikan pendapat mengenai ini. Terima kasih.

82. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira dari tim ada yang bisa menjawab pertanyaan Prof. Abdullah Ali tadi? Ya Pak Joyo, silakan!

83. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Yang pertama, perdebatan ini dalam rangka mengakomodir apakah Majelis ini masih Lembaga Tertinggi atau Lembaga Tinggi Negara? Itu telah kita sepakati. Saya kira di Susduk tadi pagi sudah persis sama dengan ini. Hanya sekarang untuk lembaga-lembaga yang lain, apakah sudah ada perubahan? Sebab, kita juga harus menggunakan sebutan-sebutan dalam Tata Tertib yang lalu.

Jadi, di dalam Tata Tertib kita yang dahulu, kita juga menyebut Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Sebab, pada waktu itu, MPR ditempatkan pada kedudukan Lembaga Tertinggi. *Nah* sekarang Lembaga Tertinggi itu, daripada diperdebatkan, kita ambil Lembaga Negara. Persis sama seperti yang diambil di Susduk.

Cuma sekarang, sebutan untuk Presiden dan DPR/MPR, apakah langsung disebut Presiden, DPR/MPR, DPR/MA, kemudian BPK? Atau, kita singkat seperti dahulu: "Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya." Ini sebetulnya kesepakatan kita saja. Cuma penyebutan.

Untuk mengetahui apakah lembaga Presiden dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya berubah, perlu kita cek bersama-sama di Undang-Undang Dasar. Kalau di Undang-Undang Dasar belum diubah, ya semestinya kita masih menggunakan sebutan ini.

DPA *kan* sudah tidak ada. Serahkan tugasnya pada forum ini. Jadi, tidak mempertahankan ini, dipersilakan saja. Nanti, untuk menyebut Lembaga Tinggi Negara lainnya di belakang. Tapi ini memang Lembaga Negara karena MPR memang Lembaga Negara. Nanti kalau membuka Lembaga Negara kita bisa dilikuidasi begitu.

84. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira begini, Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 disebutkan bahwa Lembaga Tinggi Negara dimulai dari Presiden, DPA, DPR, MA, BPK. Itu Lembaga Tinggi Negara.

MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara akan meninjau persoalan ini dengan kita dan itu akan kita cabut. Kalau MPR Lembaga Negara, ini sudah kita ambil dalam format yang betul, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang menjadi pertanyaan, apakah jika Tata Tertib ini masih kita sebut, Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 mau dicabut? Atau malah tidak? Ya *kan* tidak terkait dengan itu. Padahal, yang menyatakan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara itu Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978. Apakah pengistilahan DPR adalah Lembaga Tinggi Negara, atau apa? Itu yang ditanyakan.

Saya kira, sebelum masuk kepada pertanyaan itu, kita sahkan dahulu menyangkut, kalau tidak ada yang menyangkut DPR, pengistilahan Lembaga Tinggi dan Tertinggi itu. Ini dahulu kita selesaikan, nanti masuk pada soal mau kita sederhanakan kalau memang kita sesuaikan. Ini *kan* hanya sampai tahun 2004. Ya, silakan!

85. Pembicara : Drs. Baharudin Napitupulu (F-PG)

Saya masih ingat waktu kita seminar di Pontianak, kajian tentang apakah lembaga ini Lembaga Tinggi Negara atau Lembaga Negara secara gamblang dikupas. Lembaga ini masih mempunyai tugas memilih Presiden kalau nanti terjadi berhalangan. Lembaga ini juga masih mempunyai tugas memberhentikan. Ini berarti posisi lembaga ini masih sangat tinggi.

Kalau, misalnya, kita samakan kedudukan lembaga ini, katakanlah Lemhanas, Lembaga Maritim, itu lembaga negara. Tapi, apakah sama? Wujud dari lembaga ini adalah kumpulan orang yang dipilih oleh rakyat. Sehingga, status tinggi masih tetap, yaitu Lembaga Tinggi Negara, bukan Lembaga Negara.

Kalau Lembaga Negara, dibentuk oleh negara. Oleh karena itu, Susduk bisa saja salah. Namun, dalam pengertian kita, apakah ini Lembaga Tinggi Negara, mengingat karakteristiknya, fungsinya, tugasnya, dan proses pendiriannya, tidak sama dengan Lembaga Negara biasa. Terima kasih Pak Ketua.

86. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, untuk memperkuat tadi, di Undang-Undang Susduk yang baru kita putuskan, Lembaga Negara jangan kita tambah-tambah lagi menjadi Lembaga Tertinggi. Dalam pembahasan kita, baik di Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini dikatakan tadi, pemegang kedaulatan rakyat dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, masih mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dia juga yang melantik Presiden. Rasanya memang paling hebat dia dari sisi itu, iya *kan?* Itu sudah kita bahas panjang. Sekarang di ketetapan ini, untungnya sudah disahkan Susduk tadi. Jangan kita tuang-tuangkan lagi di sini, atau kita tambah lagi Lembaga Tertinggi Negara. Undang-undang menyatakan, nanti dipertanyakan orang mana lebih tinggi undang-undang yang sah tadi dengan ketetapan ini.

Oleh karena itu, bahasa ini adalah bahasa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah cocok dengan undang-undang. Ini saja kita pakai dulu. Ditunjukkan di sini soal kewenangan, tugas, dan fungsi sesuai dengan undang-undang itu. Bagaimana kalau kita setuju dahulu ini ya? Ya?

KETOK 1X

87. Pembicara : Dr. Guntur L Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Hanya barangkali yang perlu disesuaikan di sini adalah kata "pemegang". Sebab, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tidak ada istilah kata pemegang lagi bagi MPR. Jadi sebaiknya dihapuskan saja istilah pemegang itu. Karena kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan lagi MPR yang memegang kedaulatan rakyat.

Jadi, MPR sekarang hanya pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar kita. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak ada lagi istilah pemegang. Kalau dahulu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

88. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Terima kasih. Kita coba mendalami apa sebetulnya yang dipegang itu? Apa yang dilaksanakan itu? Karena begini, saya menganggap kalau kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun, saya kira, pada titik tertentu, tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh rakyat. Misalnya, pada saat Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersama-sama, MPR ini mempunyai kekuasaan untuk memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan kosong itu. Apakah itu bukan bagian dari memegang kekuasaan rakyat tadi? Apalagi kalau jabatan kosong, salah satu juga harus memilih walaupun dipilihnya terbatas karena dipilih dari yang sudah terpilih oleh rakyat. Apakah kita masih memegang sebagian

kekuasaan rakyat dalam konteks itu, atau hanya sekedar melaksanakan saja? Sebab, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat dan diatur dengan Undang-Undang Dasar, serta mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar itu, secara eksplisit mana?

Kemudian, dibagi dalam kekuasaan-kekuasaan Lembaga Negara maupun lembaga yang non negara. Mari kita coba satukan persepsi dahulu. Kalau kami dari tim menganggap bahwa MPR masih memegang sebagian kekuasaan rakyat, khususnya hal-hal tertentu dari empat hal itu. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, saya kira, tidak ada lembaga lain yang diberi kekuasaan oleh rakyat selain MPR. Saya kira salah satunya itu, terima kasih.

89. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Oh ya, ini memang agak menggelitik pikiran. Ini mengenai Lembaga Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Sebab, sebagaimana tadi dikatakan Pak Burhanudin Napitupulu bahwa kalau lembaga-lembaga lain yang lebih kecil atau lebih rendah yang dibentuk oleh negara dinamakan Lembaga Negara, maka MPR ini bagaimana? Apakah Lembaga Negara? Oleh karena MPR ada kekuatan *supreme*?

Kalau kita lihat di Amerika, *supreme kort* itu adalah Mahkamah Agung. Jadi ada suatu kekuatan yang bagaimanapun masih *supreme*. Jadi, tidak Lembaga Tertinggi lagi. Apakah Lembaga Tinggi itu tidak begitu? Ini memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Susduk. Namun, ini *kan* MPR. Saya pikir ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Saya mohon Ibu Maria Farida bisa menjawab masalah ini, atau meluruskan masalah ini. Terima kasih.

90. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Sebetulnya, dari dahulu Undang-Undang Dasar kita tidak pernah menyebutkan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Sebelumnya hanya dalam penjelasan-penjelasan dan dalam konferensi ketatanegaraan kami menyebutnya seperti itu. Kalau saya melihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini, kalau kita merumuskan Majelis adalah Lembaga Negara, saya rasa itu betul Lembaga Negara. Namun soal pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, ini yang saya masih ragu-ragu. Sebab justru sekarang yang dipilih langsung adalah Presidennya. Ia bertugas melaksanakan kedaulatan itu. Kalau kita dahulu melihat rakyat memberikan kedaulatannya pada MPR dan MPR memandatkan pada Presiden untuk melaksanakan pemerintahan, sekarang rakyat memilih langsung Presidennya.

Jadi, ini sebetulnya menimbulkan permasalahan mengenai arti kedaulatan sendiri. Apakah kalau dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar berarti Presidennya dipilih? Apakah dia juga memegang kedaulatan?

Kemudian, DPR/DPD juga terbentuk dalam pemilihan umum. Dia juga seperti itu. Tapi, pemegang kedaulatan rakyat *kok* diberikan kepada MPR? Di sini nanti menimbulkan masalah dalam masyarakat. *Lho kok* MPR memegang kedaulatan rakyat? Kalau saya melihat pasal-pasal secara keseluruhan, saya tetap beranggapan bahwa MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara. Sebab, dia membuat norma yang paling tinggi, yaitu konstitusi itu sendiri.

Jadi, apa kaitan nama Lembaga Negara tapi dari fungsi yang dilaksanakan

merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Bahkan saya mengatakan MPR yang sekarang lebih utama dari yang dahulu. Sebab, sekarang DPD/DPR dipilih setelah Pemilihan Umum. Dahulu, Utusan Daerah dan Utusan Golongan diangkat oleh Presiden. Hanya DPR yang dipilih setelah Pemilihan Umum.

Jadi, kalau secara fungsi, bisa dikatakan Lembaga Tertinggi. Namun, jika kita katakan sebagai Lembaga Negara, mungkin tinggi rendahnya kita lihat dalam fungsi atau dalam pelaksanaannya.

91. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau begitu, barangkali ahli bahasa bisa melihat bagaimana jika dibilang Lembaga Negara padahal ada lembaga-lembaga negara lainnya? Apa bisa MPR dikatakan Lembaga Negara? Barangkali jika disebut Lembaga Tinggi Negara bisa, tapi kalau dibilang Lembaga Negara, mengapa ada Lemhanas juga sebagai Lembaga Negara? Kami hanya ingin menanyakan hal seperti itu.

Terima kasih.

92. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Saya bisa menambah informasi Pak. Saya kira mungkin kalau Lembaga Negara akan dipakai sebagai sebutan untuk menyebut lembaga-lembaga yang lain. Tetapi Lembaga Negara yang ini, baik MPR, DPR, Presiden, MA, *kan* diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Lemhanas tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar. Saya kira nanti perlu kita tertibkan di dalam peraturan bahwa yang dimaksud Lembaga Negara adalah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud dengan lembaga pemerintah adalah yang diatur oleh pemerintah. Mungkin perlu diatur begitu.

Tetapi kita yang memulai ini. MPR ini sebagai Lembaga Negara karena diatur dengan Undang-Undang Dasar, apa tugas dan kewenangannya. Itu ada pada pasal-pasal berikutnya. Jadi, Presiden pun adalah Lembaga Negara. Kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan Presiden sebagai Lembaga Negara itu apa saja?

Nanti ada juga dalam Undang-Undang Kepresidenan akan bunyi begitu. DPR itu juga Lembaga Negara karena diatur oleh Undang-Undang Dasar, tetapi dia sebagai Lembaga Negara, katakanlah juga pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, tetapi dibidang apa? Sesuai tugas dan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yang nanti dituangkan di dalam undang-undang tentang DPR. Saya kira kita jangan dirancukan dulu dengan lembaga-lembaga yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ini karena kita menghindari *debatable* tentang tertinggi dan tinggi. Saya kira bisa kita cari jalan keluar seperti itu.

Terima kasih.

93. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terima kasih saudara-saudara. Sebenarnya, kalau kita lihat tugas-tugasnya, itulah sebenarnya fungsinya. Jadi, fungsi ini menunjukkan kedudukannya, tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar tetapi tugas-tugasnya dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, jika undang-undang tentang Susduk

tadi kita bahas di sini, apa sebenarnya kedudukannya.

Bagian ketiga kedudukan, MPR merupakan Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara. Masuk lagi dia pada DPD, dia juga Lembaga Negara. DPR juga Lembaga Negara.

Oleh karenanya, saudara-saudara, nanti kita buat ketetapan. Ini yang membuat kita sulit, tergantung fungsinya saja. Fungsinya *kan* sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Semua nama Lembaga Negara yang kita ketok tadi di Sidang Paripurna dinyatakan bahwa kedudukan semuanya adalah Lembaga Negara. Jadi, kalau kita buat lagi nanti istilah yang lain, misalnya Lembaga Tinggi untuk DPR, Lembaga Tertinggi untuk MPR, dan kepada DPD apalagi, akan repot. Oleh karena itu kita kembalikan saja kepada Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang sudah kita sahkan tadi soal peristilahan saja. Tugasnya, fungsinya, juga dinyatakan dalam Tata Tertib ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu...

94. Pembicara : Drs. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Jadi, kalau Ketua mengatakan tadi tugasnya sama, saya ambil contoh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri itu tugasnya sama. Tapi ada Pengadilan Tinggi yang tugasnya jauh lebih ringan.

95. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua. Menurut hemat kami, apa yang dikatakan di sini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Kalau dibanding dengan pengadilan, ada tingkatnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Kemudian, kalau kita tidak puas terhadap keputusan pengadilan, kita bisa meminta kasasi di Mahkamah Agung. Kalau tingkatan seperti itu di DPR juga ada, DPR tingkat II, dan tingkat I.

Kemudian, kita harus banyak katakan seperti tadi pagi di Susduk. Sudah dikatakan MPR Lembaga Negara, kalau kita membuat polanya macam-macam, kenapa kita setuju? Tadi tidak ada yang protes. Kalau tidak ikut, salah Pak. Sebab, sudah diketok Palu. Menurut hemat kami, hal-hal yang sudah kita putuskan sifatnya mengikat, baik dalam pertimbangan tata bahasanya ataupun segi hukumnya. Sekian.

96. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tambahan Pak. Tadi Bapak Pimpinan mengatakan bahwa Presiden, Lembaga Negara, dan Mahkamah Agung, termasuk Lembaga Negara. Apa MPR juga Lembaga Negara? Apakah DPR Lembaga Negara? Jangan sampai di tempat lain namanya masih Lembaga Tinggi Negara. Begitu saja, kalau memang usai dengan Undang-Undang Susduk itu.

Terima kasih.

97. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)

Ketua.

98. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan.

99. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)

Terima kasih, Ketua. Sebenarnya, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita, yang kita bangun adalah kerangka *check and balance*. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih *supreme* kepada kekuasaan yang lain, *kan* seimbang dia. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga Negara mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, tinggi dan tidak tinggi, bukan dilihat dari sisi kelembagaannya, tetapi kewenangannya. Tidak bisa, misalnya, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, kita sebut *supreme court*, Pengadilan Tinggi, atau Pengadilan Negeri. Karena satu dari kekuasaan Mahkamah Agung di bidang kekuasaan kehakiman memang begitu.

Jadi dia adalah pelaksana tugas-tugas atau kekuasaan kehakiman yang diatur menurut Undang-Undang Dasar dan keberadaan lembaga-lembaga yang berada di bawah itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Kita *kan* bicara Lembaga Negara. Oleh sebab itu, ketika rumusan bahwa Majelis adalah Lembaga Negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, menurut Undang-Undang Dasar, kata-kata ketentuan itu tidak perlu lagi. Sebab, ketentuan itu adalah Undang-Undang Dasar.

Ketentuan itu peraturan *kan*? Peraturan itu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Jadi, kata-kata ketentuan, menurut Undang-Undang Dasar, tidak perlu lagi. Ketika kita berdebat posisi Majelis, apakah dia sebagai Lembaga Negara Tinggi atau Tertinggi, itu sudah tidak ada relevansinya lagi. Sebab, tugas-tugas masing-masing Lembaga Negara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian, setelah tidak ada lagi kedaulatan yang diwakilkan, dipilihlah Presiden secara langsung dan seterusnya. Jadi, tidak bisa diterjemahkan bahwa tinggi dan tidak tinggi itu seperti pengadilan. Peradilan itu, begitu memang sistem peradilan kita, ada dasarnya, tersendiri, dan diatur oleh undang-undang. Ada juga pengadilan yang tidak memakai Pengadilan Tinggi. Pengadilan Pemilu, misalnya, putusan pertama dan terakhir. Itu pengadilan juga. Jadi, dia tidak melalui proses banding. Itu semua soal teknis. Kalau kita bicara lembaga, sekali lagi saya katakan, kewenangan-kewenangan itu diatur menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaannya adalah dalam kerangka *check and balance* masing-masing Lembaga Negara.

Terima kasih.

100. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini, Pasal 1 Ayat (1) yang kita perdebatkan sebenarnya ingin menyamakan lagi kata "tertinggi" dan "tinggi". Undang-undang sudah menyatakan tidak ada istilah tertinggi dan tinggi, asal bisa sama, seperti yang dikatakan Pak Akil Mochtar tadi. Apabila sudah kita atur dalam ketetapan mengenai fungsi-fungsi dan tugas kewenangannya masing-masing, jelas sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Tetapi yang terangkat tadi adalah soal apakah Majelis adalah Lembaga

Negara. Itu sudah betul, sama juga dengan undang-undang yang kita tetapkan tadi. Jangan dulu kita persoalkan yang lain. Dalam undang-undang, DPR pun Lembaga Negara, DPD juga Lembaga Negara. Belum mengatur DPA, sebab DPA sudah dihapus. Tidak mengatur MA, sebab ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau diubah, nanti dia disebut Lembaga Negara, jangan dibuat Lembaga Tinggi.

Oleh karenanya tentang pembahasan Lembaga Negara ini, saya kira sudah final. Tidak usah kita persoalkan lagi. Pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.

Yang menjadi pertanyaan tadi adalah, apa kita sudah arif menyatakan termasuk pemegang? Memang dijawab oleh Pak Joyokusumo tadi bahwa kedaulatan rakyat ada yang masih dipegang oleh MPR menurut Undang-Undang Dasar. Ini ditekankan karena MPR termasuk pihak yang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, persepsi kita pemegangnya termasuk dalam soal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak semuanya dipegang, tetapi tidak semuanya juga dilepas.

Dengan demikian saudara-saudara kita setuju dulu ini

SETUJU

KETOK 1X

Sekarang poin 2 Pasal 1. Karena Pak Joyokusumo sedang ke luar, Pasal 3 yang semula berbunyi Majelis mempunyai tugas ..., di Pasal 3 yang lama tidak usah kami baca, diubah menjadi, ... ini sama dengan Undang-Undang Dasar tetapi ada yang ditambah juga. Saya baca saja. Poin a, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak ada yang berani bantah, saya kira. Poin b, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Ini juga sama, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Ini harus disamakan. Jika ditulis Undang-Undang Dasar 1945, langsung, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Poin e, mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. Ini urusan internal. Poin f, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis. Ini juga internal kita. Poin g, ini juga sudah mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta pidato Ketua Lembaga. Di sini mulai disebut Ketua Lembaga Tinggi Negara tentang pelaksanaan Putusan Majelis.

Jadi di sini sebenarnya Ketua Lembaga Negara, begitu saja. Undang-Undang DPR sudah menyatakan itu. Hanya MA, otomatis. DPA *kan* masih belum bubar walaupun sudah hapus di Undang-Undang Dasar. Apa kata "tinggi" kita hapus saja? Ya, silakan Ibu Evita Asmalda.

101. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Undang-Undang MA sendiri memang belum ada perubahan. Mungkin begitu juga dengan BPK. Kalau kita sebutkan saja nama lembaganya, misalnya, pidato Ketua DPR, Ketua MA, ketua dan seterusnya, terima kasih.

102. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jalan keluarnya, mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta pidato Ketua DPR, Ketua MA, Ketua DPA, Ketua BPK. Pokoknya disesuaikan dengan penyebutan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai penyebutan mana yang duluan, bukan soal tingkatan. Yang penting, kita tidak tuliskan lagi nama lembaga-lembaga. Makanya, kita ubah. Jangan ada istilah lembaga-lembaga itu. Jadi DPR, BPK, MA, baru DPA. Kalau begitu saya cabut dulu.

KETOK 1X

103. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan, jelas, kemudian dalam majelis-majelisnya.

104. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan Pak Hajrianto Y. Thohari.

105. Pembicara : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. (F-PG)

Terima kasih.

Pimpinan, saya ingin mengajukan persoalan tugas dan wewenang. Sebelum itu, kita asumsikan bahwa peraturan Tata Tertib ini akan berlaku sampai 2004. Saya melihat masih ada satu lobang kecil di mana pada pasal ini kurang antisipatif. Jadi ada satu kekurangan, yaitu, sebagaimana disebutkan di sini, Majelis mempunyai tugas dan wewenang a, b, c, d, e, f, g. Pada huruf d itu berbunyi memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya maksud belum antisipatif dan masih ada lubang, yaitu jika sampai tahun 2000, sebelum sampai tahun 2004, terjadi sesuatu terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang ini secara bersama-sama.

Ini belum tertampung di huruf a, b, c, d, e, f, dan g. Ini karena bunyi Pasal d seperti itu, yaitu memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1), (2) dan (3), terutama Ayat (3), mengandaikan kekosongan itu terjadi setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung.

Untuk itu maka kalau terjadi sesuatu sebelum tahun 2004, ini belum tertampung dan ini bisa menimbulkan kesulitan, karena kita tidak bisa memprediksi.

Pada ayat yang ketiga ini, supaya lebih jelas kami bacakan, jika Presiden dan Wakil Presiden atau dari Ayat (1) sekalian, Pasal 8 Ayat (1), jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Ayat 2 dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ayat yang ke-3, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak urutan pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Nah, berarti hanya dalam konteks setelah terjadinya pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, belum mengakomodasi kemungkinan yang terjadi sebelum 2004. Saya rasa ini perlu diperhatikan dalam tugas dan wewenang Majelis ini. Terima kasih pimpinan.

106. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira, kami persilakan dulu tim atau Pak Joyokusumo. Memang ini bukan ada maksud apa-apa, tapi sekadar antisipasi.

107. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Baik, terima kasih. Walaupun dekat, tapi sudah ngomong-ngomong, tetap ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Tentang masalah ini, tim menganggap bahwa kita menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, kalau terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sampai 2004, apakah menjadi kewenangan Majelis untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden? Mengingat, urusan angkat-mengangkat, pilih- memilih Presiden dan Wakil Presiden, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diserahkan pada rakyat. Semua peraturan perundangan yang berkaitan itu sudah ditiadakan kalau memang kita sepakat bahwa sampai 2004 masih menjadi kewenangan kita. Apabila terjadi itu, ya mungkin di dalam pasal per pasal juga harus diatur. Namun, itu sudah di luar lingkup Majelis. Sebab, tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur di dalam ketetapan sendiri dan dengan adanya undang-undang berarti ketetapan itu sudah tidak terpakai.

Undang-Undang Dasar sendiri sudah diubah. Tadinya, pihak yang memilih dan mengangkat Presiden itu MPR. Namun diubah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 itu. Sekarang, kalau terjadi sesuatu sebelum 2004, apakah kita masih punya kewenangan itu? Ini yang harus dijawab dulu. Kalau kita masih punya kewenangan, ya, tidak ada salahnya kita atur. Tapi, kalau kita sudah tidak punya kewenangan lagi, lantas kewenangan siapa kalau itu terjadi? Ini memang hal yang perlu kita selesaikan. Saya kira jawaban kami itu pak.

108. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira yang dimaksudkan tadi adalah kalau terjadi apa-apa. Sedangkan yang kita buat adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat. Itulah aturan yang ada di sini. Bagaimana mencari jalan keluar secara hukum? Ibu Maria Farida kami persilakan.

109. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Karena kita melihat bahwa kalau dalam hukum administrasi ada *amt* dan *aamte*-nya, di sini pun demikian. Jabatannya ada tapi pengisi jabatan, pejabatnya sendiri, belum ada. Jadi kita sebetulnya bisa pakai aturan peralihan nomor 2, semua Lembaga Negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu. MPR dan DPD-nya sudah ada tetapi pengisiannya belum ada, maka MPR-nya tetap yang lama. Jadi, kalau ada Presiden atau Wakil Presiden berhalangan bersamaan sampai 2004, bisa memakai aturan peralihan ini.

110. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu tidak dihilangkan.

Kalau nanti sudah ada pegangan, baru diatur lagi, tersendiri oleh MPR. Sekarang, kita saja. Di Undang-Undang Pemilihan Presiden tidak ada. Artinya, kalau melihat aturan peralihan, itu berwenang. Supaya kita nyatakan dibuka seperti dimaksudkan Pak Hajriyanto, sudah ada pembukanya. Tata caranya kita rancang sekarang saja, nanti bisa saja ditambah. Nanti kalau kita buat lagi tata cara, menjadi soal baru lagi. Kesepahaman kita menyangkut masalah itu di sini. Ya, kalau ada sesuatu. Kalau tidak ada apa-apa berarti selesai sampai 2004.

111. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Saya ada pendapat Ketua. Kalau ini kita buat seolah-olah kita sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, sebenarnya, aturan peralihan sudah mencakup ini. Jadi kita tidak perlu buat ini. Kalau satu kejadian menimpa negara ini, baca Undang-Undang Dasar 1945, ada aturan peralihan. Otomatis ini akan berlaku. Tapi kalau sampai kita tulis ini, harus kita buat tata caranya, itu menjadi masalah. Jadi, saya kira, tanpa ini ditulis, otomatis aturan peralihan berlaku. Ini supaya jangan memperberat pekerjaan kita.

Terima kasih.

112. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya rasa kembalikan saja Tata Tertib ini mengatur hal-hal yang sifatnya teknis menyangkut mekanisme bekerja sejalan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya sependapat dengan Pak Potsdam Hutasoit. Kalau terjadi

kondisi-kondisi seperti itu, aturan peralihan sudah mengaturnya. Rasanya kita tidak bisa mengambil alih di sini. Kalau kita membuat seperti itu seakan-akan kita bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki MPR, menimbulkan permasalahan baru. Saya rasa biarkan ini berkembang. Kalaupun kondisi itu terjadi, sudah dijawab oleh aturan peralihan dan mekanisme membuat aturan Tata Tertib merujuk pada aturan peralihan bukan di sini.

Terima kasih.

113. Pembicara : Mutammimul' Ula, S.H. (F-Reformasi)

Pasal 8 ini tidak bisa diberlakukan ketika Presiden berhalangan sebelum sampai 2004. Itu kesimpulan sementara ini. Kalau begitu skenarionya, andaikata terjadi semacam itu, terkait jenis-jenis persidangan, skenario yang kita susun harus berubah juga. Karena pada draft yang kita susun tentang Pasal 50 hanya satu jenis persidangan. Jadi, itu harus diubah juga. Tidak seperti kita sekarang.

Di situ *kan* sudah ada Sidang Istimewa tentang sidang yang dilaksanakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Jadi ini memang rumit, kaitannya dengan tata cara itu. Terima kasih.

114. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya silakan Kiai.

115. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih.

Apa yang disampaikan Bu Maria Farida erat kaitannya dengan masa transisi. Apabila poin d dipaksakan seperti itu, artinya berlaku setelah habisnya masa transisi, itu yang pertama.

Yang kedua, apabila menurut ketentuan Pasal 8 dan seterusnya dihapus, maka point c tampaknya perlu dihapus juga. Inilah makna yang substantif dari aturan peralihan. Saya sempat menyampaikan bahwa pada masa transisi, apabila masa transisi itu digambarkan sebuah peralihan dari hitam ke putih, maka transisi itu bisa abu-abu dan bisa belang. Kuda Zebra merupakan gambaran dari sebuah masa transisi. Di sini kita tidak bisa bicara antara konsisten atau tidak konsisten, konsekuen atau tidak konsekuen. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa menurut ketentuan Pasal 8 dan seterusnya itu dihapus. Karena memang Tata Tertib berlaku sampai tahun 2004, bukan setelah tahun 2004. Terima kasih.

116. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bu Evita silakan.

117. Pembicara Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Memang kita tahu bahwa ada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999. Di situ disebutkan mengenai tata

cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hanya yang kita tahu, muatan undang-undang mengenai pemilihan presiden sendiri tidak mengatur hal itu. Sebab, pemilihannya secara langsung. Sedangkan di Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 disebutkan bahwa ketetapan ini mulai berlaku sejak diundangkannya hal-hal yang terkait dengan ini. Yang tadi terjadi kekosongan sesuai Pasal 8 yang akan dihapus. Saya sependapat dengan itu. Sebab itu, MPR sekarang telah mempunyai fungsi ini, yaitu memilih jika terjadi peristiwa kekosongan atau mangkat bersama.

Sedangkan untuk Pasal 8, terkait MPR yang akan datang. Sekarang, hal apa yang perlu diatur di sini? Ketentuan apa yang bisa mengakomodasi hal tersebut sehingga walaupun itu terjadi sebelum 2004, pelaksanaan tadinya tidak ada menjadi ada.

Kalau saya melihat, sebetulnya kita akan bicara mengenai tinjauan ketetapan-ketetapan yang masih bisa. Dengan tata cara yang sudah ada, mekanisme yang dipakai MPR yang sekarang bisa digunakan.

Hanya masalahnya, tata cara pemilihan sudah ada undang-undangnya. undang-undang itu undang-undang adalah refleksi dari ketetapan ini. Penjabaran dari konsekuensi kita menyabut Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999.

Kalau saya melihat ini ada dua keadaan yang berbeda. Maksudnya, pemilihan presiden baru akan efektif setelah tahun 2004. Pemilunya tahun 2004 bukan pada saat-saat undang-undang itu, tapi baru berlaku tahun 2004. Jadi, saya melihat ketetapan ini hidup. Tata cara pemilihannya tidak usah repot-repot karena Majelis tidak mengatur di dalam Tata Tertib. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 ini hidup kembali tahun 1999.

Terima kasih.

118. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Pak Hobbes Sinaga.

119. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira butir d ini sudah mengatur secara lengkap. Kalau kita lihat, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi terjadi kekosongan bisa dalam beberapa kategori. Jika terjadi kekosongan Presiden, maka Wakil Presiden menjadi Presiden. Itu juga harus dilantik *kan?* Atau dua-duanya. Karena ada kata Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi bisa terjadi dua-duanya kosong.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini sebenarnya ada di aturan peralihan. Di situ dikatakan bahwa semua Lembaga Negara masih tetap diakui eksistensinya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini. Jadi, maksud saya, seandainya terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus maka sebenarnya MPR masih bisa bersidang menurut aturan yang ada sekarang. MPR yang ada sekarang masih terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan, TNI/Polri.

Jika terjadi keadaan seperti itu, darurat, tentu mereka tidak mengadakan sidang, atau entah apa namanya. Mereka sendiri yang tentukan. Tidak perlu harus

diatur di sini. Jadi, ini sudah lengkap dan baik. Terima kasih.

120. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya menangkap apa yang dimaksudkan Pak Hobbes Sinaga. Bahasan seperti ini, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah mencakup semua. Sebab, memang di aturan peralihan juga sudah dinyatakan di situ. Kalau belum terbentuk DPR, MPR yang baru yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, maka berlakulah MPR yang sekarang. Tetapi, dilanjutkan oleh Ibu Evita Asmalda tadi, ini sudah *oke. Clear!*

Tadi ada usulan lagi bahwa di dalam tinjauan materi dan status hukum, apa sampai tahun 2004? Hanya tata cara pemilihan, bukan apa-apa. Yang dimaksudkan Pak Hobbes tadi Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999.

121. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Saya kira begini Pak, jadi kita ...

122. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu sudah dicabut. Apa benar sudah dicabut?

123. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Karena kalau terjadi, ya, terjadi kekosongan, maka dia ciptakan tata caranya sendiri.

124. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, biar ada pekerjaan BP, kira-kira begitu. Jadi kita sudah cocok. Bisa kita terima bahasan seperti itu.

KETOK 1X

Jadi kesepahaman kita seperti ini. Jadi *clear*. Berikutnya Pasal 4 dihapus, Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4 dan seterusnya, ... oh sudah diketok tadi. Ya, dicabut lagi kalau begitu. Kita dengar dulu.

125. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Kalau Pak Hajriyanto Y. Thohari tadi menyampaikan ada lubang kecil, barangkali ini lubang lebih kecil lagi. Kalau dikatakan kita biasa melakukan sinkronisasi, rupanya ini belum. Di PAH I ada Komisi Konstitusi dan pemilihannya diberikan kepada Badan Pekerja. Kewenangan itu apakah tidak dimasukkan di dalam salah satu kewenangan MPR?

Terima kasih.

126. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini soal kewenangan untuk memilih dan menetapkan. Sekarang begini, kembali ke soal perlu dan tidaknya Komisi Konstitusi dan apa kedudukannya. Susunan, kedudukan, dan wewenang sedang dikaji oleh PAH I dan akan dilaporkan pada sidang nanti. Bagaimana cara mengisinya kembali akan dilaporkan oleh mereka. Kalau menurut saya, kalau ditempatkan di salah satu tugas MPR, otomatis kita masih menyatakan Badan Pekerja ada.

Jadi, apa pun yang dilaporkan tentang susunan, kedudukan, kewenangan Komisi Konstitusi belum kita putus di Badan Pekerja. Di Pleno Badan Pekerja, misalnya, untuk dibawa ke Sidang MPR nanti, ya kalau masuk salah satu kewenangan kita. Tapi jangan dari awal kita nyatakan, kira-kira begitu. Kita diamkan dulu.

Baik point 3, 4, 5, 6 sekaligus kita koreksi sama-sama. Pasal 4 dihapus, jangan dikatakan dihapus tahu-tahu hidup nanti. Pasal 4 dihapus, Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4, Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5, Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6, Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7. Ya, silakan Bu Maria Farida.

127. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Dalam perubahan peraturan kalau pasal itu dihapus maka kita mengatakan pasal itu dihapus sudah. Tapi pasal yang lainnya kemudian jangan diubah karena ini mengubah sistematika keseluruhan pasal. Jadi yang Pasal 4 dianggap tidak ada kosong tapi tetap Pasal 5, ya Pasal 5, Pasal 6 ya Pasal 6, kalau kita mengatakan Pasal 5 diubah menjadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6. Ini kemudian kita akan sulit nanti di sini. Yang nomor 8 dalam Pasal 8 lama Ayat (3) berarti di sini bukan 8 lagi, tapi sudah menjadi Ayat (7). Jadi pasal yang dihapus tetap kosong. Pasal 4 dihapuskan semuanya, urutannya tetap sama. Nanti kalau ada pasal lagi, misalnya Pasal 30, kosong, dihapuskan, maka semua Pasal 31 tetap. Sehingga tidak mengubah sistematika. Itu syarat-syarat perubahan suatu peraturan. Seperti DPA, dihapuskan bab itu.

128. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini akan kita kembalikan kepada tim. Memang ini sistem yang dilakukan dari perubahan ke perubahan Tata Tertib yang dinyatakan tadi memang untuk Perubahan Undang-Undang Dasar. Memang seperti itu tata caranya.

Tetapi untuk Tata Tertib hanya untuk memperjelas mengapa Pasal 4 dihapus, Pasal 5 diubah menjadi pasal sekian. Hanya untuk mengetahui bagaimana alurnya saja.

129. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak hanya itu, nanti akan dibuat Tata Tertib baru. Semuanya utuh. Jadi tidak lagi dibuat perubahan-perubahan seperti ini, sehingga ada Tata Tertib yang baru sudah meninggalkan naskah lengkap. Naskah akhirnya sudah tersusun pasal demi pasal, tidak seperti Undang-Undang Dasar. Jadi, menjadi utuh seluruhnya, tidak dikatakan tetap, diubah segala macam. Mana yang tetap di tulis, semuanya dihilangkan, atau dihilangkan sama sekali.

Jadi berubah nomornya. Bagaimana Tata Tertib yang dibuat sekarang sesuai dengan perubahan itu? Seperti naskah Tata Tertib tahun lalu setelah dibuat seperti ini, ada ketetapan tentang perubahan, maka hasil akhirnya adalah utuh. Satu naskah tidak ada lagi yang diubah, ditambah, atau dikurangi. Ini memudahkan orang untuk membaca Tata Tertib.

Ini perubahan. Tapi, kalau ini namanya sudah Tata Tertib. Ini bukan berubah lagi, Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan MPR. Jadi ketetapan ini disebutkan, tapi bunyi seluruhnya nanti lengkap.

Hanya satu kali dalam 5 tahun. Jadi, ini Tata Tertib pada Tahun 1999. Aslinya diubah satu kali, dua kali, tiga kali, sampai empat kali. Setelah itu dibuat Tata Tertib pada setiap perubahan itu dengan utuh untuk menggampangkan.

130. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sekarang sudah keluar buku coklat ini. Kalau dulu, ini tak bisa. Jangankan Undang-Undang Dasar 1945, inipun sulit mengubah-ubahnya. Sekarang sudah berkali-kali diubah. Ini sudah Perubahan yang ke-5. Ketetapannya begitu. Setelah selesai sidang dinyatakan munculnya ini, bunyinya adalah Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Itu kepalanya, memang ada penjelasannya di bagian bawah. Ini hanya sekadar penjelasan, bukan *hebing*, susunan dalam satu naskah. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan ketetapan ini, yang nanti akan kita rancang.

Jadi, sudah sekian kali perubahan, sedangkan di dalam itu sudah utuh semua. Jika kita baca ketetapan itu sudah utuh, baik urutannya, pasalnya, sudah baru sama sekali. Makanya, poin 8 dalam Pasal 8 lama, huruf a, begitu gayanya. Pasal 8 lama Ayat (3) huruf a kata tingkat 1 diganti dengan kata Propinsi, karena memang menyesuaikan dengan undang-undang. Tulisan selengkapnya berbunyi: a. Utusan Daerah yang dipilih oleh DPR daerah propinsi yang bersangkutan, berikutnya ke bawah ini diubah menjadi begitu. Pasal 32 lama huruf b, anak kalimat Sidang Umum, ini tadi yang diangkat Pak Mutamimmul'ula, sudah ketemu. Jadi setuju ini. Setuju ya?

KETOK 1X

Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa, diganti dengan kata sidang, sehingga selengkapnya berbunyi seperti yang diumumkan tadi, mempersiapkan rancangan acara dan rancangan Putusan Sidang Majelis. Dalam Pasal 32 lama huruf c anak kalimat Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa, itu sama, menjelang Sidang Majelis. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 32. Ini sampai Pasal 36 dulu kita ketok.

KETOK 1X

Tiga tujuh, dalam Pasal 33 Ayat (2) anak kalimat Sidang Umum, itu sama. Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah

terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Majelis. Tiga puluh delapan, dalam Pasal 33 lama Ayat (3) yang semula berbunyi "dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Sidang Istimewa." Ini sama. Dalam hal menghadapi Sidang Majelis. Silakan point 3 dibaca, dilanjut Pak Joyokusumo.

131. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Tiga delapan, selain menghilangkan kata-kata istimewa juga mengubah waktu. Jadi, kalau selambat-lambatnya 2 bulan sebelumnya, menjadi "dalam hal menghadapi Sidang Majelis yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti usulan DPR tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya 7 hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis." Jadi, supaya tenggang waktunya tidak terlalu lama, ini bisa menimbulkan persoalan.

Tiga sembilan sampai 45, ketok Pak.

KETOK 1X

Empat puluh enam, dalam Pasal 40 Ayat (1), ini sama, setuju!

KETOK 1X

Nomor 47 sampai 55 itu perubahan. Setuju!

KETOK 1X

Nomor 49 juga hanya sidang. Nomor 50, Pasal 50 Ayat (1), yang semula berbunyi, Ayat 1, "Sidang Umum Majelis adalah" ini supaya tidak rancu kami baca 3 ayat sekaligus. Ayat (1), "Sidang Umum Majelis adalah : a. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis. b. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan atau Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar, serta membuat Putusan Majelis lainnya. c. Sidang yang diselenggarakan Majelis pada masa akhir jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggung jawaban Presiden", diubah menjadi selengkapnya berbunyi Ayat (1), "Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara".

Ayat (2b), saya lanjut nomor 59, Ayat (2), "Sidang Tahunan Majelis adalah: a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis, pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan. b. Sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis, c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya", diubah menjadi selengkapnya, Ayat (2),

"Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas permintaan DPR, mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya serta pidato Ketua, ini disesuaikan di depan, ketua DPR, MA, DPA dan BPK tentang pelaksanaan Putusan Majelis, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar, serta dapat membuat Putusan Majelis lainnya. Sedangkan Ayat (3)-nya yang menjelaskan tentang Sidang Istimewa itu dihapus.

Jadi, istilah Sidang Majelis, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa dihilangkan, dijadikan satu Sidang Majelis. Ayat (1)-nya menjelaskan Sidang Majelis itu apa? Ayat (2)-nya menjelaskan apa saja yang dilakukan setiap Sidang Majelis itu? Begitu pak!

132. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ini mengenai Lembaga Tinggi Negara, Pasal 3 halaman 2 huruf d, kemudian halaman 16 Pasal 50, kemudian Ayat (2) Lembaga Tinggi Negara, kemudian Pasal 97 halaman 30 Ayat (3), masih ada Lembaga Tinggi Negara. Ini supaya konsisten diubah. Terima kasih, pak!

133. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Bisa dilanjut, pokoknya konkordan itu sama, nomor 61, 65, berubah.

KETOK 1X

Nomor 66 konkordan sidang. Nomor 67, 72 sampai 97, poin 97 *oke*. Pasal 87 dihapus. Pasal 87 tentang ketentuan khusus dalam rangka menyusun GBHN. Namun, tetap ketentuan khusus bukan GBHN. *Oke* ya. Butir 99-101, kemudian Pasal 90 Ayat (3) huruf b itu dihapus. Poin b berisi Ketetapan Majelis, rekomendasi Majelis pada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara, dan yang lain mengenai pelaksanaan Putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan. Yang berikutnya dihapus. Ketetapan Majelis yang b saja yang dihapus. Berikutnya menyesuaikan huruf-huruf sampai 111. Pasal 97 ini juga konkordan untuk tahunan saja. Ya ini juga konkordan tapi ini pidato, laporannya diganti pidato, lembaga tingginya konkordan.

Empat belas, yang ini sudah diganti pidato. Laporan diganti pidato. Lembaga Tinggi Negaranya juga konkordan 99 dihapus, 98 dihapus. Nomor 98 itu pertanggungjawaban Presiden, mengenai pertanggungjawaban Presiden, 97, sudah tadi pidato tidak diganti. Nomor 98 sudah sampai 122.

Sebelum Bab 18 ketentuan penutup ditambah bab dan pasal baru yang selengkapnya berbunyi : Bab 112, Aturan Tambahan, Pasal 103, Sidang Majelis Tahun 2004 mempunyai agenda :

- a. mendengar Pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya.
- b. mendengar Pidato Ketua DPR, MA, DPA, dan BPK tentang Pelaksanaan

Putusan Majelis.

- c. mendengar Pidato Ketua Majelis tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Tahun 1999 dan 2004.
- d. menetapkan Putusan Majelis lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan pada Badan Pekerja Majelis. Tap 18 Ketentuan Penutup menjadi Bab 19 Ketentuan Penutup dan seterusnya.

104. Silakan. Ya, ini konsekuensinya kita bahas belakangan tapi di tim bahas depan.

134. Pembicara : Drs. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ini masalah pidato, mendengar pidato. Dulu penjelasan dari Tim 1 tentang mendengar pidato. Misalnya, mendengar di radio. Ini *kan* produknya Lembaga Tinggi Negara. Jadi tolong *reasening* yang benar. Jangan karena takut persoalan, misalnya ada yang tidak senang, jadinya seperti lawak-lawak mendengar pidato. Kajian-kajian ilmiah yang bagaimana sih yang juga mendengar pidato. Kita datang ke sana saja mendengar pidato selesai.

135. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Sidang ini, Pak Burhan, Sidang DPR tanggal 16 Agustus juga hanya mendengarkan pidato itu, sudah itu selesai pulang.

136. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Itu awal pidato tentang Pengantar Anggaran Belanja Negara. Ini juga jangan dipotong. Mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN Tahun 1999-2004 dan Putusan Majelis lainnya, yang menilai biar saja. Mendengar pidato Ketua DPR, MA, dan yang lain-lain, itu juga yang menilai biar saja. Mendengar pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang menilai biar saja, karena lembaga-lembaga ini nantinya yang menilai rakyat, ini pertanggungjawaban publik, di situlah forum pertanggungjawaban publik, kalau dulu MPR mempunyai kewenangan untuk menilai, sekarang yang menilai rakyat. Kira-kira begitu pak.

137. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Pembicaraan soal waktu, saya ingat, PAH II akan bertugas mempersiapkan Rancangan Tata Tertib untuk MPR 2004 ke sana. Jadi, saya kira, kita harus masukan juga kehendak kita di sini, menyampaikan Rancangan Tata Tertib MPR 2004 yang memutuskan Sidang MPR nanti. Tapi, kita memberikan rancangan supaya ada pekerjaan.

138. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Itu ditampung di dalam huruf d, menetapkan Putusan Majelis lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan pada Badan Pekerja Majelis tentang Mahkamah Konstitusi dan tentang Komisi Konstitusi, kemudian tentang Tatib untuk hasil Pemilu 2004. Kira-kira begitu.

139. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ada lagi komentar? Kami persilakan.

140. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali Sidang Tahun 2004 itu mengesahkan Tata Tertib sesudah 2004, artinya itu dipersiapkan dalam 2004. Begini, harus ditetapkan, lalu diubah oleh hasil Pemilu, boleh-boleh saja. Tetapi harus sudah ditetapkan. Tidak, maksudnya, kalau eksplisit langsung menjadi tugas.

141. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Ketua, kalau nanti ini sempurna, di Sidang Tahunan nanti, dan di sidang-sidang Komisi tidak ada seru-serunya sedikitpun. Jadi sudahlah, nanti diletakan di sana saja.

142. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Kemarin tim kerja mengakomodir dengan kalimat seperti itu. Karena kami tidak tahu, apakah tugas Badan Pekerja ini selain membuat rancangan? Apakah namanya semacam Tata Tertib untuk 2004 itu saja? Atau, mungkin masih ada tugas-tugas Badan Pekerja yang belum bisa diselesaikan tahun 2003, sehingga bisa ditampung untuk ditetapkan di 2004? Ya, kira-kira begitu huruf d itu. Tidak, biar satu saja, itu bisa menampung Tata Tertib. Apa bentuk Tata Tertibnya, kita juga belum tahu. Ya, kemarin belum ditetapkan. Jadi, kami pikir, tim kecil itu dengan huruf d sudah mencakup materi yang menjadi kerja Badan Pekerja yang belum bisa terselesaikan.

143. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini. Ibu Aisyah Aminy tadi mempertanyakan, kita mengerti, poin (d) ini menetapkan Putusan Majelis lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Badan Pekerja Majelis. Ini soal Tata Tertib, kita sudah sepakat akan diserahkan kepada Badan Pekerja setelah Sidang Tahun 2003. Yang ditanyakan oleh Ibu tadi, mengapa tidak terang bahwa Tata Tertib yang akan datang itu sudah kita putuskan akan dirancang oleh Badan Pekerja setelah 2003? Apakah harus ada ketetapan baru lagi bahwa Tata Tertib MPR untuk 2004 itu dikerjakan dan akan di-*pas*, misalnya, Sidang 2004. Mengapa tidak langsung masuk di sini saja? Tambah poin khususnya yang menyangkut itu.

144. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Juga yang menjadi pertanyaan, setelah Sidang Tahun 2004, apakah masih akan ada tugas Badan Pekerja lagi? Ini *kan* acara sidang...

145. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Betul Ibu dan Bapak, tetapi ini *kan* keputusan Sidang Tahunan 2003, di mana antara Sidang Tahunan 2003 sampai 2004 mungkin kita punya pekerjaan. Salah satunya adalah membuat Rancangan Tata Tertib yang akan dipergunakan pasca 2004. Tetapi, mungkin kita juga punya pekerjaan hasil dari Komisi Konstitusi yang harus kita tetapkan pada akhir masa sidang itu. Ini baru kemungkinan.

Makanya, kita tidak sebutkan secara eksplisit. Kami sebutkan itu, karena masalah Komisi Konstitusi sekarang ditugaskan kepada Badan Pekerja untuk membentuknya. Ada kemungkinan tidak, hasil Komisi Konstitusi itu perlu *follow up* dengan Ketetapan Tahun 2004. Kita perlu tahu itu. Kalau itu ada, kita sudah tampung di situ. Kalau tidak ada, ya tidak usah diada-adakan. Misalkan, Tata Tertib pasca tahun 2004 biar nanti digarap MPR. Berarti, 2003-2004 tidak ada pekerjaan Badan Pekerja MPR. Tidak diisi pun tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang diputuskan, tetapi tidak eksplisit disebutkan apa beban mereka? Saya kira dengan ini lebih fleksibel.

146. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 103 berbunyi, Sidang Majelis Tahun 2004 mempunyai agenda, artinya bukan sidang besok, Sidang Tahun 2004. Apakah sesudah tahun 2004 masih akan ada Badan Pekerja? Itu pertanyaannya. Kalau itu ya, artinya acara agenda tahun 2003 *kan*?

147. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Tidak Bu, hasilnya *kan* harus diputuskan di Tahun 2004. Hasil pekerjaan antara tahun 2003 sampai tahun 2004, itu kalau diputuskan di 2004.

148. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. (F-PG)

Jadi, mungkin secara implisit Sidang Tahunan 2003 nanti Majelis menugaskan kepada Badan Pekerja untuk membuat rancangan. Badan Pekerja bekerja, lalu dilaporkan kepada Sidang Tahunan 2004 untuk ditetapkan.

149. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ditetapkan hasil kerja dari Badan Pekerja tahun 2003 sampai 2004. Pada 2004, dikatakan lagi dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Badan Pekerja atau Badan Pekerja yang sekarang.

150. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sebelum kita ketok, apa semua setuju, biar *clear*. Tugas diserahkan kepada Majelis untuk menyusun Tata Tertib.

Ya taruhlah Tata Tertib untuk 2004 ditugaskan kepada Majelis. Tentu Majelis menugaskan kepada Badan Pekerja. Kalau Tata Tertib kita ini, Badan Pekerja tidak dihapus. Bentuk pemberian tugas itu adalah tindakan hukum, baik ketetapan,

pidato, atau keputusan kepada MPR untuk menyusun. Kita tidak buat tertulis di sini kan? Kalau bentuknya menyusun ketetapan MPR seperti yang terakhir ini, ya *clear*. Tidak perlu ada lagi tugas begitu.

151. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Menetapkan untuk memperbaiki dan lain sebagainya diberikan kepada Badan Pekerja Majelis pada Sidang Tahunan 2003.

152. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu *kan* sudah betul!

153. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Tidak, ini *kan* karena dia ke situ. Jadi, itu nanti. Ini tugas-tugas yang diberikan di tahun 2003.

154. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Usulan Pak Hobbes juga bisa sebagai bahan tetap seperti ini. Tapi nanti dalam Sidang Tahunan 2003 akan muncul apa saja yang belum terselesaikan. Yang belum terselesaikan itu dituangkan dalam huruf d dengan mengubah kalimatnya, katakanlah, menugaskan kepada Badan Pekerja untuk melanjutkan tugas-tugas apa saja dan akan diputuskan pada Sidang Majelis Tahun 2004. Nanti bunyinya begitu.

Jadi di situ selain aturan tambahan sekaligus perintah, tapi untuk sekarang kita *kan* belum tahu apa yang harus kita selesaikan nanti apa saja, kita belum tahu apa saja begitu, atau mau kita satu saja dulu begitu, itu menugaskan pada Badan Pekerja untuk menyiapkan rancangan Tata Tertib Majelis pasca tahun 2004 yang akan ditetapkan pada Majelis tahun 2004 itu satu, kongkret satu. Tapi mungkin ada yang lain nanti tinggal nambah begitu, boleh. Nanti kalau ada persoalan lain masuk huruf berikutnya begitu boleh, bisa ya.

Jadi huruf d berbunyi, "menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk melanjutkan menyusun Rancangan Tata Tertib MPR setelah pemilu 2004 yang akan ditetapkan pada Sidang Majelis Tahun 2004, makanya ada keinginan melanjutkan itu, karena itu tugas 2003.

Asumsinya Pak, kita di Sidang Tahunan 2002 sudah diperintahkan untuk membuat itu, tapi mungkin pada Sidang Tahunan 2003 kita perlu menyelesaikan secara tuntas. Sisa pekerjaan itu yang diwadahi dalam agenda ke-4. Jadi, tidak perlu pakai perintah lagi. Sebetulnya tidak ada masalah karena sudah diperintahkan di 2002 itu.

155. Pembicara : Mutammimul' Ula, S.H. (F-Reformasi)

Pimpinan, memang ada perdebatan bukan perbincangan Tata Tertib hasil pemilu tahun 2004 untuk MPR. Apakah kita yang menyiapkan drafnya? Kalau yang menyiapkan drafnya kita, status draf itu apa? Apakah ketetapan rancangan? Nilainya tidak mengikat, atau dengan model hasil pemilu 1999 yang kemarin, yang saya susun.

Jadi, waktu pemilu selesai kira-kira sebulan menjelang Sidang MPR, partai-partai yang memperoleh kursi membikin rancangan Tata Tertib. Waktu itu Pak Yusuf yang ikut. Kemudian yang menyusun bukan MPR produk sebelumnya. Jadi, MPR yang akan datang, meskipun mereka belum dilantik, memang perdebatannya itu saya kira bisa ke dua-duanya.

Apakah kita menyiapkan, kemudian diserahkan pada mereka? Kalau kita menyiapkan, status draf itu tidak mengikat. Jadi, pertanyaannya, bentuk hukumnya itu apa? Persoalannya itu saja.

Terima kasih.

156. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira, kalau kita perpanjang, bisa panjang. Pak Syamsul ada lagi? Silakan.

157. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, terima kasih Ketua. Saya masih ingin penjelasan yang lebih tuntas dari tim tentang poin c. Kalau poin a memang ada perintah dari GBHN dan itu sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Demikian pula poin b, ada perintah dalam GBHN. Tapi, yang berkaitan dengan pidato Ketua Majelis ini *kan* Sidang Majelis. Apa urgensinya Ketua Majelis menyampaikan pidato? Ini tidak ada preseden, tidak ada ketentuannya.

Tadi Ketua mengatakan bahwa ini pertanggungjawaban publik. Apa dasar hukum dari pertanggungjawab publik yang dilakukan oleh Ketua MPR? Saya kira ini perlu kita kaji. Jangan kita mengada-ada. Ini forum Majelis, Sidang Majelis, lalu ada pidato Ketua Majelis, saya kira perlu ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan itu. Biasanya Ketua Majelis itu mengantarkan, tapi kalau kita sebut pidato Majelis tentang tugas selama 1999-2004, dasar hukumnya tidak ada. Tidak ada preseden untuk itu. Saya kira perlu kita bincangkan kembali Saudara Ketua.

Terima kasih.

158. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak usah dulu dijawab. Mungkin ada yang lain? Silakan.

159. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Rasanya kita mesti konsisten dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, rangkaian sidang tahunan yang berlanjut. Rasanya apa yang disampaikan Pak Syamsul juga benar, walaupun kita mengakhiri masa transisi ini. Apa landasannya untuk butir c tersebut? Saya rasa pada pembukaan Sidang Majelis dengan sendirinya Pimpinan Majelis akan menyampaikan banyak hal berhubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan. Akhir masa jabatan ini saya rasa secara implisit akan begitu tidak perlu diatur dalam butir seperti ini.

Terima kasih.

160. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dari tim, poin a sudah betul, dasar hukumnya jelas. Poin b, dasar hukumnya juga jelas, setelah konkordan tadi itu. Poin d juga begitu. Memang poin C tanpa kita tuliskan di sini sudah disampaikan oleh Pimpinan Sidang pidato dari ketua. Pidato pembukaan sudah pasti, tanpa kita lakukan.

Jadi, kalau kita buat seperti ini, sepertinya kita minta pertanggungjawaban kepada Ketua MPR padahal kita yang sidang-sidang sampai pagi begini. Oleh karena itu memang perlu kita kaji poin c ketimbang kita hapus saja poin. Sebelum itu kami persilakanlah dengan hormat tim menjelaskan ini.

161. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Begini Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Waktu itu kita membicarakan Sidang Tahunan 2004. Sidang Majelis Tahun 2004 itu berada pada dua posisi. Posisi pertama adalah kita mau melaksanakan kalender ketatanegaraan secara tepat, sesuatu yang sangat lama dicita-citakan. Yaitu, Presiden memberikan pidato atau laporan kepada MPR yang memilihnya, di satu sisi, dan pada acara itu juga dilakukan pelantikan Presiden. Itulah acara Sidang Tahunan. Katakanlah Sidang perpisahan antara MPR lama dengan Presiden yang dipilihnya kemudian pelantikan Presiden yang baru yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum 2004. Jadi itu sebabnya perlu mendengar pidato Ketua MPR mengenai pelaksanaan tugas MPR selama 5 tahun. Jadi semacam acara perpisahan. Itu idenya mengapa dilakukan seperti itu.

Betul bahwa selama ini tidak ada dasar hukumnya. Tapi justru ini yang sangat dicita-citakan dari dulu. Mestinya Presiden memberi pertanggungjawaban kepada MPR yang memilihnya. Itu belum pernah terjadi. Baru terjadi mungkin pada tahun 2004 ini.

Ini bukan soal kata-kata pertanggungjawaban. Kita jangan terlalu apalah, Kita sudah sebut tadi pidato Presiden dan ditanyakan tadi apa dasar hukumnya Ketua MPR harus memberikan pidato? Itulah sebenarnya keinginan kita bahwa cara itu kita buat sangat besar dan sangat bersejarah.

162. Pembicara : Mutammimul' Ula, S.H. (F-Reformasi)

Pimpinan, saya menambahkan Pak Hobbes Sinaga tadi. Jadi ini bukan pidato pembukaan masa persidangan. Secara spesifik ada pidato akhir masa jabatan yang menceritakan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis. Memang dasar hukumnya tidak ada. Jadi semacam *forward meeting*. Jadi ini untuk momentum historis.

Terima kasih.

163. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Simulasinya kira-kira bagaimana? Apakah nanti Ketua MPR pidato ke podium?

164. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Begini, kita mengerti walau tidak kita nyatakan di sini. Adalah hal yang wajar, pantas, arif, bijaksana, kalau Ketua MPR melaporkan hasil kerja yang 5 tahun ini. Apa yang kita kerjakan malam-malam seperti ini, itulah yang dipidatokan. Sudah pantas tanpa kita lakukan. Tetapi kalau tertulis pidato secara resmi dibuat di sini, Ketua MPR harus tampil di podium menyampaikan pidato sama dengan Presiden, ini harus disampaikan oleh Ketua MPR saat mau membuka Sidang. Harus disampaikan apa yang kita kerjakan. Harus itu. Ya, silakan Prof Abdullah Ali.

165. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Apa keberatannya kalau dia tidak disuruh begitu? Apakah kita keberatan? *kan* tidak. Saya pikir penting sekali disampaikan pidato demikian karena, pertama, MPR ini sudah berakhir. Kedua, ini MPR yang memang keadaannya di jaman di mana kita berubah dari apa namanya kepada reformasi.

166. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, ya. Saya kira begini. Saudara Ketua, kita membuat sesuatu yang mungkin mengada-ada. Saya bayangkan Presiden sudah menyampaikan pidato, Ketua-ketua, lalu Ketua MPR meninggalkan meja, juga menyampaikan pidato. Lalu siapa yang memimpin Sidang? Wakil Ketua. Seolah-olah Ketua MPR menyampaikan laporan kepada wakil-wakil Ketua.

Jadi, Presiden menyampaikan pidato di depan Majelis sudah wajar. Memang ada ketentuannya. Ketua DPR, Ketua BPK dan seterusnya, juga. Jadi, saya kira, pidato Ketua Majelis itu selalu dilakukan pada saat pembukaan masa Sidang dan dia duduk sebagai Pimpinan menyampaikan pidato. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan bukan pidato di podium. Kalau dia akan pidato di podium, di depan wakil-wakil ketua, saya anggap berlebihan. Terima kasih.

167. Pembicara : GBPH. Joyokusumo (F-PG)

Begini Pak. Ini sebetulnya akan mengakomodir semua pembahasan pada waktu itu. Jadi tidak ada yang mengatakan pidato Ketua Majelis itu disampaikan di podium, tetapi di situ juga pidato Ketua Majelis, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis selama itu. Itu *kan* sebenarnya laporan sekaligus menutup masa persidangan. Seperti tadi pagi, apa kemarin, Ketua DPR menutup masa persidangan. Ya, namanya pidato penutupan masa persidangan, tadi pagi ya duduknya di tempat pimpinan yang membuka rapat, beliau yang pidato, beliau yang *nutup*.

Acara Sidang adalah pidato penutupan masa Sidang. Itu acaranya jelas. Kalau nanti tidak diacarakan, tidak melakukan itu, nanti mengantar Sidang Majelis saya buka pertama dengan pidato Presiden, selesai sidang saya tutup. Selesai sudah, tidak ada apa-apanya. Jadi pidato penutupan ini mengakhiri masa jabatan. Isinya pelaksanaan tugas, jadi tidak perlu di podium.

Tapi kalau *floor* tidak setuju, ya dihapus juga tidak apa-apa. Ketua MPR harus tahu bahwa dia harus menyampaikan seperti itu. Selama ini, kalau tidak dipesani, tidak keluar. Ya persoalannya begitu.

Badan Pekerja sendiri saya kira juga perlu minta pertanggungjawaban pimpinan. *Wong* pimpinan pergi ke mana-mana kita tidak tahu, ya kan? Terus terang saja, di Tata Tertib itu dikatakan bahwa anggota Badan Pekerja adalah Pimpinan Majelis dan Anggota. Setiap Sidang PAH II, Pimpinan Majelis harus hadir. Tapi tidak pernah hadir tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu sampai Paris naik *limousin*. Kita tidak tahu, ya terserah *floor* bagi kami. Terima kasih.

168. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya bukan ingin memperpanjang soal ini. Tapi, dengan kita lakukan seperti ini, sepertinya harus naik ke podium. Jadi yang *mimpin* pun harus naik. *kan* itu satu-satu.

169. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Makanya tadi ditanyakan simulasinya. Pak Ali mengatakan apa salahnya?

170. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu satu. Terus yang kedua, jika disampaikan pidato itu sebelum *intern* bisa dipersoalkan.

171. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ketua MPR itu perlu pidato untuk menjelaskan masa sidang yang lima tahun ini. Apa dan di mana dia berpidato, tidak saya bicarakan itu. Terima kasih.

Ketua, itu tradisi MPR. Saya kira tidak usah dibakukan. Itu *kan* menyangkut protokoler saja. Kenapa *sih* persoalan yang tidak substansi mesti diperdebatkan panjang lebar. Itu hanya aturan protokoler saja. Kalau membuka sidang tentu setidak-tidaknya pimpinan PAH. Begitu juga mengantarnya, masa langsung *kelepak-kelepok*. Tidak mungkin! Tapi itu konvensi yang sudah berlangsung lama di lembaga MPR. Selalu begitu. Jadi saya kira tidak begitu penting diatur di dalam Tata Tertib. Sebab, itu ada acara tersendiri. Tanpa diatur pun saya kira dalam tata krama kita selalu begitu. Namanya Sidang Majelis, jadi otomatis. Konvensinya selalu seperti itu. Ketuanya bicara atau pidato di mejanya. Dia tidak mungkin ke mimbar. Kalau di sini, pidato itu sebuah kewajiban yang harus didengar dalam acara Sidang Tahunan. Jadi, Ketua MPR saya kira tidak perlu pidato di situ. Terima kasih.

172. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih. Kebiasaan di dalam undangan pembukaan pasti ada pidato Ketua MPR. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada konsekuensi pidato atau laporan Sidang Tahunan yang harus kita risau atau rakyat yang risau. Jadi saya pikir tidak usah ada perdebatan panjang. Kita bisa terima laporan-laporan yang ada karena kita ingin menyelesaikan sampai 2004. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Itu yang kita, paling tidak saya, harapkan. Jadi, mengenai laporan Ketua MPR, dalam undangan pasti ada pidato. Terima kasih.

173. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih. Ketua, saya ingat pada sidang tahunan awal. Ketua MPR tidak menyampaikan berbagai hal tentang kinerja anggota MPR secara keseluruhan. Kemudian hal itu kita tegaskan ketika kita membuat PAH Khusus. Di PAH Khusus kita membuat jadwal acara kemudian kita tegaskan apa saja yang perlu disampaikan oleh pimpinan pada saat pidato itu. Saya kira ini penegasan kepada Ketua MPR pada akhir jabatannya supaya menyampaikan pidato tentang berbagai hal.

Sekarang tergantung kepada kita apakah perlu kita tekankan di sini atau tidak. Tetapi, pada dua kali Sidang Tahunan awal, Ketua MPR tidak menyampaikan masalah itu, kemudian PAH Khusus memintanya. Saya kira Pak Joyo masih di PAH Khusus waktu itu. Ketua MPR diminta untuk menyampaikan pidato yang berisi laporan kinerja dan sebagainya. Terima kasih.

174. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Saya secara pribadi ingin menyampaikan pertanyaan *plus* usulan dari aturan tambahan Pasal 103 ayat c di mana teman kita tadi menginginkan dasar hukumnya. Memang, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen, kedaulatan rakyat diberikan kepada MPR. Tetapi sekarang, setelah diamendemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. *Nah* dasarnya itu. Karena itu, wajib bagi rakyat untuk mendengarkan seluruh anggota MPR yang diwakili oleh Ketua MPR untuk menyampaikan hasil kerjanya selama lima tahun pada rakyat. Kalau dasar hukumnya, menurut pendapat kami secara pribadi, seperti itu. Kalau dulu, karena kedaulatan sudah diberikan pada kita, jadi tidak usah mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Itu pendapat secara hukum. Sekian Ketua.

175. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya rasa apa yang disampaikan Pak Haryanto juga betul bahwa harus ada pertanggunggaan, harus ada semacam pidato. Tapi apa yang disampaikan Pak Hamim itu betul. Saya rasa pidato seperti itu secara teknis saja Pak Ketua. Ketua MPR akan pidato dua kali. Pertama pidato pembukaan dan kedua pidato penutupan. Pidato kedua inilah pidato penutupan masa kerja MPR 1999-2004. Dengan demikian rasanya tidak perlu kita rumuskan di sini. Itu secara otomatis. Hanya saja apa yang diingatkan oleh Pak Hamim betul. Jadi, memang pada waktu penyusunan di jadwal acara itu dibocorkan. Saya rasa untuk hal yang begitu *kan* Ketua MPR tidak perlu diberikan masukkan. Hanya laporan dari PAH I, PAH II, PAH Khusus, masuk ke sana. Otomatis menjadi sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang diambil oleh Ketua MPR sebagai kolega yang sudah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Terima kasih.

176. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini Ibu. Di Tata Tertib kita yang sekarang ini, Pasal 52 sudah diatur bahwa ada pidato pembukaan dan pidato penutupan. Oleh karenanya sudah ada jalan keluar seperti yang dikatakan tadi. Di jadwal acara yang lama pun dinyatakan

ada pidato pembukaan. Cuma dalam pidato pembukaan harus secara lengkap disampaikan kinerja MPR selama 5 tahun.

Itu yang diingatkan oleh Pak Hamim tadi, juga pidato penutupan itu. Pidato penutupan sidang 5 tahun, itulah yang terakhir. Oleh karena itu, setuju atau tidak poin c ini kita *drop* dengan materi tetap disampaikan, memang sudah otomatis itu. Dan di jadwal acara memang harus dinyatakan bahwa pada pembukaan dan penutupan Ketua Majelis harus pidato.

177. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Artinya laporan lima tahunan itu di Pembukaan.

178. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, di pembukaan. Laporan 5 tahunan itu di pembukaan.

179. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya pikir apa yang dikatakan Pak Haryanto tadi kami sangat setuju. Terima kasih.

180. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini. Di Pasal 52 tetap kita setuju, saya *check* Tata Tertib kita di Pasal 52 diubah menjadi Pasal 51. Apa artinya itu? Materinya tetap. Ketua atau Wakil Ketua Majelis membuka sidang pada hari pertama dengan pidato pembukaan dan menutup sidang pada hari terakhir dengan pidato penutupan. Ini ada di sini Pasal 52. Kita tidak ubah ini. Setelah itu ada pidato lagi. Berarti di sini ada 3 kali pidato. Di jadwal acara ditegaskan begitu.

Silakan Pak Permadi, mungkin ada inspirasi baru.

181. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Saya kira pidato pembukaan dan penutupan adalah pidato *ceremonial*. Jadi, tidak mengandung substansi laporan 5 tahunan pak. Ini jelas karena di dalam pidato pembukaan itu sudah ada Presiden dan lain sebagainya. Jadi, hanya *ceremonial* saja. Begitu juga penutupan. Sebab itu memang perlu seperti dikatakan Saudara Haryanto tadi.

Perubahan Undang-Undang Dasar waktu itu karena ada pertanyaan bahwa Ketua MPR bertanggungjawab kepada siapa? *kan* kepada rakyat. Ini bukan pertanggungjawaban tetapi laporan kepada rakyat. Jadi, di luar pidato yang bersifat *ceremonial*. Terima kasih.

182. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bisa, tidak harus spesial di tengah-tengah pidato. Pada pembukaan itu *kan* bisa Ketua menyampaikan laporan 5 tahunan sebelum yang lain menyampaikan laporan 5 tahunan.

183. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Saya kira begini Ibu, karena sudah sama-sama lembaga negara, bukan tertinggi atau tinggi, tidak ada salahnya Ketua MPR juga berada di podium. Menurut saya bukan dia pidato di depan wakil-wakil ketua, tetapi dia sebagai ketua berpidato pada rakyat.

184. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Saya dulu Pak Pimpinan. Jadi idenya adalah temu pisah. Maksudnya, pidato kita akan menjadi seperti pidato perpisahan. Artinya, setelah Majelis mendengar pidato Presiden, mendengar pidato dari lembaga-lembaga negara, saya kira layaklah di akhir semuanya, atas nama MPR Ketua menyampaikan pidato perpisahan. Sebab, nanti yang akan bersidang adalah MPR yang baru. Ini kita gabung. MPR yang lama dengan yang baru. Terus terang saja idenya begitu. Jadi gambarannya adalah di satu sidang harus diatur, di sini ada MPR yang lama dengan Presiden yang dipilihnya dan MPR yang baru.

185. Pembicara : Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA (F-KB)

Saya menambahkan. Terima kasih Pimpinan. Saya sependapat dengan usulan Pak Permadi tadi. Jadi saya pikir memang tim kecil sudah membahas betul poin ini, sudah ada perdebatan. Jadi pada prinsipnya memang pidato Pimpinan Majelis itu khusus, bukan pembukaan dan penutupan. Itu *ceremonial* saja. Jadi saya sependapat pidato Pimpinan Majelis harus khusus. Terima kasih.

186. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau poin a, b, d sudah terselesaikan, soal poin c persepsi kita masih berbeda. Sementara tadi, di usulan yang terakhir, pada saat pidato pembukaan Ketua Majelis berpidato lengkap. Kita masukkan di dalam jadwal acara, apapun yang dibicarakan dan diperbuat selama 5 tahun periode ini, termasuk yang di katakan tadi, yang di Paris, diceritakan juga. Itu selengkap-lengkapnyanya, dan pidato perpisahan yang inti pidatonya sudah diatur di dalam Tata Tertib Pasal 52. Ada di Tata Tertib yang kita tidak ubah, yaitu Pasal 52. Tadi saya sudah bacakan.

Soal apakah seremonial atau tidak, itu yang kita ubah. Ada usulan dari Pak Hamim, pada saat Badan Pekerja yang akan datang harus menekankan itu. Ceritakanlah apa yang kita sudah lakukan yang sangat fundamental untuk bangsa dan negara ini. Pada pidato pembukaan itu rakyat seluruhnya mendengar, begitu.

Kalau kita membedakan lagi pidato, ada lagi yang khusus, sepertinya mengada-ngada. Orang mempertanyakan hal itu. Kalau tidak, kita cabut poin 52, lalu kita buat begitu. Terus kira-kira bagaimana? Kita tanya dulu Fraksi TNI/Polri.

187. Pembicara : Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP., MBA (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pak. Kami melihat di dalam Pasal 52, setelah kita baca dan kita renungkan, memang tercantum semua yang kita harapkan. Jadi, kalau kita melihat

pembicaraan kita ini, semua punya argumentasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi persepsi kita kembali melihat Pasal 52, kalau saya boleh baca Ayat (1) "Ketua atau Wakil Ketua Majelis membuka sidang pada hari pertama dengan pidato pembukaan dan menutup sidang pada hari terakhir dengan pidato penutupan". Sedangkan Ayat (2) "Pidato pembukaan sidang berupa laporan kegiatan Pimpinan Majelis dan uraian hasil kerja Badan Pekerja Majelis sedangkan pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa sidang bersangkutan". Saya kira poin ini lebih baik kita *drop* saja, walaupun kami melihat bahwa di sini masih *debattable*. Terima kasih Pak.

188. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya tambah Pak. Ini kalau kita lihat Pasal 52, maaf Ayat (2) "Pidato pembukaan sidang berupa laporan kegiatan Pimpinan Majelis dan uraian hasil kerja Badan Pekerja Majelis, sedangkan pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa sidang bersangkutan". Terima kasih. Jadi bukan untuk semuanya.

189. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi Saudara Ketua, itu berarti setiap akhir masa sidang, semuanya sudah dilaporkan oleh Ketua Majelis. Kalau di akhir persidangan, laporan untuk apa. Kedua, forumnya juga tidak tepat. Ini Sidang Majelis *kok* ada pidato Majelis? Sama posisinya dengan pidato Presiden, pidato Ketua DPR, pidato Ketua MA dan BPK. Ini yang saya anggap agak berlebihan. Pada posisi tertentu beliau duduk sebagai Pimpinan Sidang Majelis, pada posisi yang lain beliau berdiri di podium menyampaikan pidato. Isi pidatonya merupakan *agregate* dari sidang-sidang sebelumnya yang sudah dilaporkan. Ini yang saya anggap kita membuat sesuatu yang agak berlebihan.

Jadi substansi yang ingin dilaporkan tidak masalah disampaikan di pembukaan dan penutupan. Karena memang forumnya seperti itu. Ini hal baru yang bisa dipertanyakan. Terima kasih Saudara Ketua.

190. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ada konteks, hanya bahasa. Ini kembali lagi. Yang tadi *kan* sudah *oke*, sudah mengerti semua. Sudah paham. Hanya memang pidato akhir masa sidang harus disampaikan secara lengkap. Tidak apa-apa jika kita ingatkan pidato Ketua pada pembukaan ini 75 menit atau 1,5 jam. Di penutupan juga ada perpisahan. Penggabungan anggota MPR yang baru dengan MPR yang lama bukan di situ. Bagaimana? Apakah kita *drop* saja? Apakah masih ada Pak Prof. Abdullah Ali?

191. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya pikir memang begitulah konotasinya. Pasal 52 harus diubah sedikit. Bukan hanya pada akhir masa sidang tetapi untuk seluruhnya. Dan ini bukan soal Ketua MPR sendiri, tetapi institusi di mana Ketua MPR dengan Wakil-wakil Ketuanya berada.

Pasal 52 Ayat (2) itu berbunyi, "Pidato pembukaan sidang berupa laporan kegiatan Pimpinan Majelis dan uraian hasil kerja Badan Pekerja Majelis, sedangkan pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa kegiatan MPR 5 tahun". Apa salahnya itu diubah? Kita sekarang *kan* bekerja untuk mengubah itu. Terima kasih.

192. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Pak interupsi sebentar. Menurut hemat kami Pasal 103 Ayat c itu pun dimasukkan tidak ada masalah. Persoalannya begini pak, memang pada sidang Majelis yang berjalan tiap tahun ada aturan Pasal 52 yang disampaikan. Tetapi pada akhir masa jabatan kita sebagai anggota MPR, pidato Ketua MPR itu bukan pidato dia pribadi tetapi pidato seluruh anggota yang ia wakili.

193. Pembicara : Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA (F-KB)

Pimpinan. Terakhir Ibu supaya selesai. Jadi begini pendapat saya. Apa yang disampaikan Prof. Abdullah Ali tadi, saya sependapat. Kalau memang kita mau ini dihapus, konsekuensinya Pasal 52. Tetapi kalau kita angkat apa yang disampaikan Pak Syamsul tadi, ada juga betulnya. Tetapi ini tentu ada bedanya. Sebab, tiap tahun dia laporkan. Ketika dirangkum, ada bedanya. Jadi konsekuensinya kalau memang kita mau hapus, Pasal 52 harus kita ubah.

194. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Aturan tambahan khusus untuk 2004. Tahun 2003 masih berlaku Pasal 52 itu seperti adanya. Jadi boleh, pendek saja. Tapi tahun 2004 ini diharapkan ada kekhususannya, apakah dimasukkan pada pidato pembukaan atau memang harus pidato khusus. Itu saja masalahnya. Kalau memang belum bisa putus, karena hari sudah berubah, apa tidak kita tunda saja besok pagi. Dan, harus diingat, tahun 2004 itu kapan mau diadakan? Karena kalau kita adakan pada mestinya, masa jabatan akan berakhir tanggal 1 Oktober. Kalau diadakan Oktober berarti sudah ada hasil Pemilu baik dari DPR, DPD, dan Presiden. Jadi yang bersidang ini adalah anggota-anggota yang sekarang. Tolong juga dipikirkan apakah sidang pada bulan Agustus berarti setahun sesudah itu berlanjut sidang pelantikan pada Oktober.

195. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Pak Ketua. Saya rasa kira kita punya pekerjaan besok sangat banyak. Berarti kalau dibuka besok bisa makan waktu cukup panjang. Padahal ada isu-isu penting yang memerlukan pemikiran lebih dalam. Saya rasa kita pada sampai kepada kesepahaman bahwa yang namanya pidato Ketua MPR adalah masa terakhir, apakah itu diakomodasi dalam jadwal acara, saya rasa baik. Tetapi karena hal itu saya rasa pilihan, kita perlu sedikit mengubah Pasal 52 untuk memberikan ketegasan terhadap pidato itu. Dengan sendirinya Pasal 103 butir c *drop kan* sedikit saja anak kalimatnya. Hanya menegaskan sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan.

Terima kasih. Jadi kita bisa selesaikan malam ini.

196. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Kalimatnya Pak I Gde Sudibya, sekalian Pak!

197. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di Pasal 52 itu memang berlaku dalam masa sidang ini. Ini juga bisa berlaku sampai akhir periode sidang.

198. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Jadi kalimatnya.

199. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Berlaku asal.

200. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Kalimatnya kalau mau diubah disertakan pidato penutupan hasil-hasil pekerjaan Majelis dari tahun 1999 sampai 2004 begitu saja.

201. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau itu diubah, aturan tambahan untuk tahun 2003 masih berlaku Pasal 52 seperti adanya ini.

202. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi untuk aturan tambahan, karena kita keluarkan dari aturan tambahan, kita formalkan di Pasal 52 ini dengan menambah sedikit di situ.

203. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Sekarang yang c di situ dihapus, nanti diubah.

204. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi di poin (c) ini setuju Pak Prof. Abdullah Ali. Kita masukkan! Penekanannya di Pasal 52 Ayat (2) dilakukan penambahan di situ.

205. Pembicara : Mutammimul' Ula, S.H. (F-Reformasi)

Tetapi kalau dimasukkan Pasal 52 *kan* Pasal 52 berlaku untuk 2003. Padahal ini khusus untuk tahun 2004. Jadi saya kira tidak cocok semangat itu kalau dibawa ke Pasal 52. Sebab, Pasal 52 tetap berlaku untuk 2003, sedangkan tambahan ini adalah agenda khusus 2004. Terima kasih.

206. Pembicara : M. Akil Mochtar, S.H. (F-PG)

Ketua, kalau memang pidatonya Sidang Tahunan 2004 diselenggarakan Oktober, itu *kan* masih anggota MPR yang lama. Itu satu. Yang kedua, saya kira perubahannya tidak pada Pasal 52 Ayat (2) saja, perubahan itu pada Pasal 50 Ayat (2) tidak tercantum. Sidang Majelis itu isinya apa? Pasal 50 Ayat (2) yang baru tidak menyebutkan Sidang Majelis itu apa? Itu aturan umumnya dulu sebelum ada aturan khusus.

Jadi kalau kita membaca Pasal 50 Ayat (2) yang baru, sebenarnya apa yang disebutkan dan pasal tambahan ini, hanya mengakomodir huruf c saja. Yang lain sudah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) yang baru. Tidak ada menyebutkan di situ yang sudah kita setuju tiba-tiba muncul pasal terakhir.

207. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kami mengatakan banyak persoalan yang muncul apabila kita masukkan secara tegas yang harusnya sudah diatur di pasal-pasal sebelumnya, termasuk di dalam Pasal 50. Kalau Pasal 50 ini Sidang Majelis harus ditambah, juga ada agenda yang menyatakan pidato, padahal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, samakah persepsi kita kalau di Pasal 52 Ayat (2) kita anggap sudah termasuk pidato secara selengkap-lengkapannya? Bukan hanya satu masa sidang saja tetapi seluruh pidato dari rangkaian persidangan 5 tahun harus disampaikan. Persepsi kita harus sudah sama bahwa pidato yang dimaksudkan itu adalah seperti yang tertera di Pasal 52. Oleh karenanya, saya kira kita coba pikirkan malam ini, yang kita putus sekarang adalah poin c. Yang ada tadi c yang lama, di sini kita *drop*, nanti kita cari tempat begitu menambahkan kata sedikit yang khusus yang menyatakan bahwa pidato pembukaan dan penutupan selengkap-lengkapannya.

208. Pembicara : Drs. H.A. Chozin Chumaidy (F-PPP)

Sebagai bahan untuk merenung. Saya kira substansinya Pasal 52 kalau diubah tidak tepat karena Pasal 52 memang mengatur Sidang Tahunan. Kalau ini memang khusus. Jadi khusus untuk tahun 2004 ada katakanlah esensi pidato Pimpinan Majelis atau katakanlah semacam pertanggungjawaban atau laporan. Ini persoalannya apakah mau dieksplisitkan atau tidak? Tetapi bahwa Pimpinan MPR menyampaikan, *oke*, harus secara keseluruhan.

Kalau menurut saya tidak perlu dieksplisitkan. Itu juga akan disampaikan nantinya pada penutupan. Jadi bahwa itu perlu, ya. Tetapi tidak perlu dieksplisitkan. Ini sebagai bahan renungan saja.

Terima kasih.

209. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Pak Ketua, kalau memang tidak perlu dieksplisitkan, mendengar pidato Presiden pun tidak perlu. Presiden memang harus menyampaikan, Ketua DPR harus menyampaikan. Tetapi mengapa itu ditulis begitu?

Terima kasih.

210. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali bisa dimasukkan bahwa aturan tambahan dimulai dari pidato Pimpinan MPR, Ketua MPR, karena di situlah nanti dimasukkan. Jadi jangan dimulai dengan mendengarkan pidato Presiden, a. pidato pembukaan oleh Ketua MPR. Isinya nanti diatur apakah mau dieksplisitkan isinya? Saya sendiri meminta itu dieksplisitkan saja.

211. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, kita skors, tetapi kita ketok dulu ini, kecuali poin c kita endapkan. Besok sudah masuk agenda pertengahan. Sekarang poin c mau kita tempatkan di mana? Eksplisit atau tidak? Sebenarnya kalau itu nanti sudah kita endap bisa lancar. Kita putus dulu.

KETOK 2X

Masalah Tata Tertib tak kecuali poin c ini, Saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian, besok kita tertuskan. Kita buka pukul 09.00 WIB dengan agenda peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Janganlah nanti kesiangan, pukul 09.00 WIB. Kita dahului besok setelah sarapan pagi, langsung masuk jam 09.00 WIB. Terima kasih. Rapat kita skors.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 00.10 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
Tanggal : 9 Juli 2003
Waktu : 19.30 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II











- Rantap MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14			
2.	Partai Golongan Karya	10			
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	39		

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

FRAKSI PDI PERJUANGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2. 
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4. 
5/	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 
7.	Jahar Harahap	A-75	7. 
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10.	Permadi, S.H.	A-166	10. 

11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12. <i>[Signature]</i>
13.	NI Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>[Signature]</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14. <i>[Signature]</i>









DAFTAR PUSTAKA

NOMOR	JUDUL	TAHUN	NO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945



FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7. 
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9.
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2. 
3.	H. Syatriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 · Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 · Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945





FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA	B-621	
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945




FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945




FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Prof. Dr. Ir. Muhammadiyah S.	A-234	1. 
②	H Mutammul'ula, S.H.	A-272	2. 
③	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
 Tanggal : 9 Juli 2003
 Waktu : 19.30 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

FRAKSI TNI/POLRI

No.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : RABU
Tanggal : 9 Juli 2003
Waktu : 19.30 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
dengan UUD 1945


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA




Hari : RABU
Tanggal : 9 Juli 2003
Waktu : 19.30 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
dengan UUD 1945

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1. 

**DAFTAR HADIR
LEGAL DRAFTER DAN AHLI BAHASA**

Hari : RABU
Tanggal : 9 Juli 2003
Waktu : 19.30 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

No.	N A M A	TANDATANGAN
①	Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, SH., MH	1 
②	Dr. Guntur L. Hamzah, SH., MH	2 
③	Sri Satriya Tjatur Wisnu Sasangka	3 

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-27 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Kamis |
| 2. Tanggal | 10 Juli 2003 |
| 3. Waktu | 09.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Hotel Raddin, Jakarta |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II

1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Perumusan Akhir/Finalisasi Materi Bahasan PAH II tentang Rantap MPR, Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945 |
| 8. Hadir | 39 orang |
| 9. Tidak hadir | 9 orang |

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sesuai dengan janji kita rapat akan kita mulai jam 08.00 WIB, maka dengan mengucapkan bismilahiromanhirohim saya buka rapat kita ini.

KETOK 1X

Karena ternyata baru 5 orang yang hadir dari 50 orang maka terpaksa kita harus skors, berapa menit? 10 menit. Kita skors 10 menit.

RAPAT DISKORS 10 MENIT

KETOK 2X

2. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

DISKORS DICABUT PUKUL 09.10 WIB

KETOK 2X

Terima kasih pada semua yang hadir, baik dari anggota-anggota PAH II maupun dari tim ahli, baik dari bahasa maupun dari hukum. Hari ini sebaiknya kita mulai dengan Tap tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah dipersiapkan. Sedangkan materi yang kita pending barangkali tidak usah kita bahas lebih dahulu. Nanti kita kehilangan waktu. Mungkin nanti dengan lobi bisa kita selesaikan. Setuju ya. Kita mulai dengan Rantap yang akan disampaikan terutama oleh Ketua Timjanya yang menguasai betul, yaitu Ketua Tim Kerja I. Baiklah kami persilakan pada Pak Soewarno untuk menyampaikan laporan untuk nanti kita dengarkan bersama dan kita sahkan bersama. Kami persilakan.

3. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan sekalian, mungkin kami akan lebih cenderung langsung pada Rantap yang sudah kita hasilkan kemarin. Sebab, proses pembuatannya dengan problematiknya sudah kita utarakan, sehingga nanti tidak terlalu banyak membuang waktu. Naskah Rantap itu sudah kita bagikan, namun kami akan baca secara pelan-pelan. Mungkin bisa disambung dengan Ibu Pimpinan untuk menawarkan apa yang ingin kita tambahkan atau sempurnakan.

Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Nomor :/MPR RI
tentang

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR RI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia;
- b. bahwa perubahan satu, dua, tiga, dan empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan pula terjadinya perubahan dan pergeseran kedudukan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada;
- d. bahwa perubahan dan pergeseran tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku selama ini;
- e. bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut harus diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003;

- f. bahwa berdasar *kan* pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, e, dan f tersebut perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

4. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, demikian sudah dibacakan bagian menimbang dari Rantap tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR. Kami persilakan pada anggota, saya daftar saja supaya kita tertib silakan Pak Hobbes, Pak Prayogo, Pak Hamim, Pak Permadi.

Silakan mulai Pak Hobbes.

5. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya hanya baru menanggapi judul ini yaitu Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saya mengusulkan supaya ini disebut Rancangan Putusan karena kita sedang melakukan peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPR. Sebenarnya kalau kita perhatikan bunyi aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amendemen itu maka ke depan ini tergantung keputusan kita, tetapi Ketetapan MPR itu menjadi tidak ada lagi.

Jadi saya mengusulkan ini disebut putusan, Rancangan Putusan MPR. Sebenarnya pengistilahan ketetapan itu sendiri hanya konvensi ketatanegaraan saja. Sebab, di kalangan akademik sesungguhnya ketetapan itu *beschikking*. *Beschikking* itu suatu putusan, sesuatu aturan yang dipersonifikasi, yang langsung mengenai hal-hal yang konkrit mengenai sesuatu hal tertentu tidak bersifat pengaturan. Tetapi karena kita selama ini sudah suka menggunakan ketetapan berlangsunglah itu. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu, yang asli disebut melaksanakan putusan-putusan MPR, sebenarnya tidak ada Ketetapan-Ketetapan MPR.

Oleh sebab itu, karena kita sedang meninjau Ketetapan-ketetapan ini dengan baik dari awal kita putuskan judulnya adalah Rancangan Keputusan atau Rancangan Putusan MPR.

Demikian, terima kasih.

6. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih Pak Hobbes.

Ini memang sudah dibahas secara mendalam apakah kita masih boleh membuat Tap apa tidak. Sudah dibahas. Baik nanti akan dijawab oleh timnya. Berikutnya Saudara Prayogo, silakan.

7. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Ibu.

Pertama dari judul, kami mengusulkan disebutkan di ujung kalimat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jadi ketetapan yang ditinjau itu periode itu. Kemudian yang kaitan judul itu juga masalah kata-kata, makna peninjauan terhadap materi dan status hukum. Materi dan status hukum kelihatannya kemarin gamang. Gamang dalam arti kita tidak meninjau akhirnya, mungkin supaya jangan di belakang hari timbul masalah-masalah dari segi materi yang kurang dalam akhirnya berimplikasi hukum yang mungkin di luar dugaan kita. Supaya netral apakah tidak sebaiknya materi dan status hukum itu dihapuskan saja sehingga tanpa harus mengurangi. Walaupun amanat ketetapan itu judulnya seperti itu tetapi judul ketetapan *kan* boleh saja lain, sehingga judul lengkapnya begini Peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Yang kedua, butir menimbang, butir b, ada perbaikan tulisan. Saya pikir Perubahan pertama juga harus p besar (kapital). Kemudian saya menyarankan, karena b dan c itu satu rangkaian, satu nafas, mungkin c digabung ke b, sehingga redaksinya berbunyi "bahwa perubahan satu, perubahan dua, perubahan tiga, dan perubahan empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah kedudukan, struktur, fungsi, dan kewenangan kelembagaan negara yang berlaku di Negara Indonesia." Jadi c-nya itu dihapus.

Terima kasih.

8. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Saudara Hamim Thohari.

9. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Ibu.

Kami mungkin memasukkan beberapa perbaikan redaksional dalam menimbang a, sudah tidak perlu lagi huruf a, karena memang itu sudah jelas dan kita mulai saja dari huruf b sebagaimana yang di dalam perubahan dalam Tata Tertib Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Tertib kemarin. Kalau memang masih harus dicantumkan barangkali saya mengusulkan satu landasan yang itu di hapus. Barangkali ahli bahasa bisa memberikan pertimbangan sehingga satu landasan utama dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia dalam hal ini kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia, terlalu berulang-ulang. Jadi usulan kami singkatnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu landasan utama dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Kemudian di huruf f bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam huruf a, b, c, d, e tidak perlu lagi diulang dengan "tersebut". Langsung saja "perlu ditetapkan Ketetapan Majelis" dan seterusnya. Jadi, "tersebutnya" yang kedua itu dihapuskan.

Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prayogo huruf c dan d itu bisa disatukan karena itu sesungguhnya sangat berimpit dan akan lebih

tertib apabila itu disatukan. Terima kasih Ketua.

10. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Berikutnya kami persilakan Saudara I Gde Sudibya.

11. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Pada butir menimbang, butir c, di situ tertulis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setelah amendemen, penetapan kewenangan MPR sebatas yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) serta Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3), sehingga MPR tidak lagi mempunyai kekuatan membuat Tap yang bersifat mengatur, kecuali mengenai perubahan dan ketetapan Undang-Undang Dasar.

Kemudian, ditegaskan dalam bagian menimbang, bukan dalam bentuk Tap, ada lagi dalam bentuk aturan, dalam urutan peraturan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen. Demikian Ibu Ketua. Terima kasih.

12. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada lima orang yang sudah memberikan tanggapan. Kami berikan kesempatan dulu. Pak Permadi ketinggalan. Maaf, silakan!

13. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Perubahan kecil saja Ibu. Pasal 1 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan, dan akhiran "nya" dihapuskan saja. Kemudian poin b, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga perlu dimasukkan. Poin c, mengenai pergeseran dan perubahan fungsi. Kalau sudah "perubahan", tidak usah "pergeseran" lagi. Itu saja. Lainnya sudah disampaikan teman-teman.

14. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih kepada lima penanggap. Kami persilakan lebih dulu kepada tim untuk memberikan tanggapan. Silakan.

15. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin menanyakan apakah nanti ada tim perumus karena kalau melihat saran-saran ini bukan hanya substansi tetapi juga saran yang sifatnya redaksional. Kalau ini akan kita kerjakan bersama-sama dalam forum yang besar apakah tidak kesulitan.

16. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mungkin ada berapa orang.

17. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tadi sambil jalan kita pikir dulu. Tetapi bahwa itu akan dirumuskan, pertama tentang judul yang menyebutkan rancangan ketetapan diubah menjadi rancangan putusan. Kalau menurut pengertian kita yang lama memang dalam kata putusan bisa dua bentuk, yaitu ketetapan dan keputusan. Kalau ini rancangan, misalnya, dalam rancangan dinyatakan putusan, saya rasa tidak keberatan. Karena itu terserah dalam perkembangan lain setelah dimatangkan apakah itu atau yang disetujui bersama. Apakah statusnya ketetapan atau keputusan. Jadi untuk rancangan ini kami tidak keberatan kalau itu diganti dengan kata putusan. Karena di situ punya konotasi dua pengertian.

Kedua, tentang tambahan tahun 1960-2002, juga saya rasa memperjelas dan baik dicantumkan. Jadi disebutkan secara definitif, bahwa yang ditinjau itu adalah Tap-Tap antara tahun 1960 dan 2002. Itu menyangkut masalah tambahan dari Pak Prayogo.

Kemudian kalau penghapusan kata peninjauan materi dan status hukum saya rasa kita tidak bisa mengingkari apa yang diputuskan dalam Tap, yaitu yang ditinjau itu adalah materi dan status hukumnya. Jadi tidak ke mana-mana. Karena itu diatur tambahan Undang-Undang Dasar. Jika disebut begitu sehingga saya rasa terlalu berat kalau ini kemudian kita tafsir dan kita ubah sendiri. Jadi kalau karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar aturan tambahan Pasal 1 maka baiklah untuk kata-kata itu sempurna bagaimana dicantumkan di sana.

Kemudian p (kecil) dan p (besar) salah ketik, perubahan itu memang semua p (besar) satu itu p (kecil). Tentang penggabungan c dan b sebagaimana usulan Pak Prayogo dan juga Pak Hamim, kalau saya lihat memang terkait satu sama lain beda tetapi yang c itu menunjukkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang Dasar mengakibatkan perubahan pada kedudukan fungsi dan tugas. Jadi soal fungsi, tugas, lebih baik kalau dipisahkan dalam bentuk d tersendiri. Sebab tadi ada usul dari Pak I Gde Sudibya untuk menyambung pengertian yang ada pada c dan d. Mengapa kalau ada perubahan langsung ada peninjauan Tap, itu *kan* memang ada ketegasan tentang apa itu bentuk kewenangan setelah terjadinya perubahan. Jadi diusulkan adanya dua tambahan. Kami serahkan nanti kepada teman-teman dan itu usul yang belum diputus di dalam kesempatan ini.

Pak Hamim sama dengan Pak Prayogo tentang penggabungan tadi. Menurut saya bisa tidak tepat kalau digabung. Sebab, meskipun memang terkait, tetapi ada penonjolan khusus yang b itu tentang perubahan, yang c itu kalau perubahan membawa pengaruh pada Tap-Tap itu.

Kemudian tambahan kata yang dihapus oleh tadi Pak Permadi, itu baik saja nanti pekerjaan ahli bahasa. Hal yang menyangkut redaksional itu ahli bahasa. Kemudian Pak I Gde Sudibya, usulnya kami serahkan kepada forum nanti terserah keputusannya, karena itu keinginan untuk memperjelas, sehingga tidak terjadi semacam lubang antara pengertian c dan d.

Kemudian, saya rasa selebihnya pergeseran minta dihapus terserah nanti pada ahli bahasa karena substansinya adalah bahwa terjadi perubahan bentuknya

apa, pada pergeseran perubahan terserah pada tim perumus dan ahli bahasa.

18. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, bagi anggota tim yang lain yang ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim, silakan. Anda dari tim. Silakan.

19. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua, seperti yang disampaikan dalam laporan sebelumnya oleh Ketua Timja I bahwa untuk konsideran ini belum pernah dibahas dalam Timja. Jadi, ini betul-betul masih mengadopsi dan belum dibahas. Oleh karenanya, usulan kami seperti yang diusulkan oleh Pimpinan tadi, saya kira kita beri kesempatan untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya kepada pertemuan sesi, kemudian dibentuk tim kecil untuk merumuskan kembali usulan itu. Sehingga nanti siang setelah pertemuan konsideran bisa kita ajukan kembali. Saya kira demikian Ibu.

20. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak ada lagi. Saya tadi sudah mendaftar kalau mau ini, termasuk apakah kita masih mempunyai ketetapan atau tidak. Kemarin rapat tentang Tata Tertib tidak ada yang gugat, masih ada Tap, kenapa ini cuma catatan ada Tap. Kemarin rapat tentang Tata Tertib kita setuju. Sekarang barangkali harus kita masukkan. Apakah kita sependapat bahwa MPR itu harus mempunyai Tap.

21. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih kepada Ibu, Bapak sekalian.

Memang di sini kalau kita melihat maka putusan MPR itu bisa konstitusi atau perubahan konstitusi, keputusan MPR, atau Ketetapan MPR. Sebetulnya Ketetapan MPR itu juga kalau kita melihat dari penamaannya, mungkin dulu karena hanya untuk membedakan antara keputusan-keputusan yang lain dan kalau yang lain biasanya menetapkan. Kalau kita lihat pada keputusan dalam arti luas, maka sebetulnya keputusan itu bisa mengatur (*regelling*) dan menetapkan (*beschikking*). Jadi kalau kemudian peraturan yang lebih rendah, dia akan mengatakan peraturan dan keputusan walaupun ini pun dalam kenyataannya tidak konsisten, karena yang peraturan kita biasa mengatakan juga keputusan, hanya keputusan Presiden yang mengatur, keputusan Menteri yang mengatur, selama ini ada.

Kemudian, kalau kita mengatakan keputusan, juga ada yang menetapkan. Ini yang konkrit. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dibedakan antara peraturan dan penetapan dalam judul satu keputusan itu. Kalau di sini kita melihat ada rancangan Ketetapan MPR karena mungkin di sini isinya sebelumnya penetapan-penetapan untuk menyatakan bahwa ini tidak berlaku, ini berlaku karena sedang ada perubahan. Seperti itu. Dan juga kalau kita melihat di sini sebetulnya intinya adalah perintah-perintah pada Presiden untuk membuat tindak lanjut dari ketetapan-ketetapan MPR yang memerlukan penetapan yang lebih lanjut.

Jadi, sebetulnya rancangan ketetapan tidak bermasalah kalau dinyatakan dengan rancangan keputusan pun nanti *kan* dalam Sidang MPR akan ditentukan

apakah ini dikatakan ketetapan atau keputusan. Tetapi dengan rancangan ketetapan pun ini tidak masalah. Karena isinya sebetulnya menetapkan bahwa ini berlaku atau tidak berlaku atau tetap berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Presiden.

Sedangkan untuk putusan MPR setelah 2004 nanti saya tetap mengatakan bahwa akan ada keputusan MPR, apakah namanya Ketetapan MPR, peraturan-peraturan, atau keputusan, tetapi dalam arti bahwa putusan MPR itu hanya mengikat ke dalam saja. Jadi *internal regeling* karena tidak lagi MPR memberikan mandat kepada Presiden dan tidak lagi MPR memberikan rancangan atau GBHN yang harus dilaksanakan oleh Presiden. Tap-Tap MPR lebih banyak bersifat individual konkrit, misalnya *impeachment* Presiden.

Kemudian, pengangkatan Presiden atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 Ayat (3) dan pemilihan Wakil Presiden Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan *impeachment* dan mungkin juga saya katakan pada waktu itu bahwa ada Tap MPR yang isinya berita acara pelantikan. Karena GBHN tidak terlibat oleh MPR maka rencana program Presiden yang diajukan dalam kampanye bisa dilampirkan di sana atau dituangkan dalam Tap itu yang merupakan acuan bagi rakyat dan MPR untuk melihat apakah program yang diajukan oleh Presiden itu dilaksanakan atau tidak. Karena ini nanti akan ada dampaknya dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak melaksanakan semua yang dikampanyekan. Jadi apakah Presiden tidak melanggar apa yang direncanakan sendiri yang diprogramkan sebelum dia menjadi Presiden itu.

Jadi Tap-Tap MPR tetap ada. Kalau Tata Tertib MPR apakah namanya peraturan Tata Tertib MPR atau Ketetapan tentang Peraturan Tata Tertib, sebetulnya sampai sekarang DPR pun juga menyebutkan keputusan DPR RI tentang Peraturan Tata Tertib, sebetulnya tidak masalah, karena berbeda dengan undang-undang ke bawah, MPR mengatakan suatu yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari yang lain.

Terima kasih.

22. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bahwa MPR ke depan masih membuat produk hukum selain Undang-Undang Dasar itu diadakan. Jadi selain yang sifatnya amendemen di Undang-Undang Dasar juga ada yang non amendemen. Di luar dari Undang-Undang Dasar tetapi seyogyanya putusan MPR di luar dari Undang-Undang Dasar sebaiknya dituangkan kepada undang-undang, sehingga ke depan, menurut hemat kami, tidak perlu lagi ada Ketetapan MPR yang berangkat ke luar. Yang ada Ketetapan MPR. Kalau dia ke luar, apakah dalam Undang-Undang Dasar, sebagai amendemen, atau kalau dia bukan amendemen, non amendemen, harusnya dikeluarkan dalam undang-undang.

Jadi prinsipnya, kalau mengenai rancangan ketetapan kita lihat isinya dulu, apakah memang lebih tepat kita gunakan istilah keputusan akan tetapi setelah saya lihat isinya di sini ada enam karakter dari rancangan ketetapan ini yang mencabut, ada yang mencabut dengan catatan, ada yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, ada yang tetap berlaku dengan diatur dalam Tata Tertib, ada yang berlaku setingkat dengan undang-undang dan yang terakhir ini masih tetap berlaku dengan catatan.

Yang satu sampai lima memang bersifat *beschikking*, yang satu sampai lima, mencabut, tidak berlaku, berlaku kemudian dituangkan dalam Tata Tertib sifatnya

beschikking semua. Tetapi khusus yang menyangkut masih tetap berlaku dengan catatan, artinya bahwa sepanjang catatan dan ketentuan itu belum dibuat atau dihilangkan maka ini tetap berlaku terus dan ini tentunya sifatnya *regelling*, mengatur, dan ini mengikat ke luar, sehingga memang agak membingungkan rancangan ketetapan ini. Apakah kita mau mengklasifikasinya sebagai *beschikking* atau *regelling*. Tetapi, pada umumnya di sini adalah *beschikking* kalau saya lihat. Berarti seharusnya adalah keputusan. Tetapi ada satu soal di sini dikatakan masih tetap berlaku dengan catatan atau dengan ketentuan atau dengan ketentuan sebagai berikut, kelihatannya karakter dari aturan seperti ini adalah *regelling*.

Jadi, di sini kita barangkali perlu hati-hati apakah kita akan memisahkan masalah ini, memisahkan soal yang masih berlaku umum ini, atau cukup digabungkan saja dalam satu ketetapan. Sebab, kalau digabungkan akan menjadi ada dua karakter putusan yang dalam ketetapan ini yang seharusnya satu dan yang lain itu seharusnya terpisah. Barangkali itu dulu.

23. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar dari segi bahasa. Silakan.

24. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Jadi dalam kamus ketetapan ini Pasal 3.

25. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bisa diangkat dari segi bahasa. Silakan.

26. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Masukan dari Pak Permadi maupun Pak Hamim tadi merupakan landasan utama tidak usah pakai dan yang karena suatu itu masih bersifat abstrak. Pada hal di sini acuannya *kan* undang-undang yang sudah jelas.

Kemudian, perubahan dan pergeseran sebenarnya dua kata yang berbeda. Ada perubahan dan pergeseran tetapi di dalam butir c ini memang menyiratkan bahwa perubahan di situ termaktub di dalamnya pergeseran. Jadi, cukup satu kata perubahan saja. Yang berikutnya kata tersebut pada butir f tadi, dua satu saja agar sesuai dengan yang di depan, sebaiknya walaupun yang terakhir itu saja yang digunakan, sehingga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan semacam itu. Mungkin hanya itu.

27. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik. Tadi mengenai penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia yang a itu. Apa tidak terlalu panjang huruf a.

28. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Jika itu memang dianggap berlebihan, lebih baik dipenggal saja. Sebab, justru kalau kalimat efektif itu, asal informasi yang akan disampaikan sudah cukup, tidak perlu dibaca lagi. Jadi, bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, itu sebetulnya tidak masalah.

Terima kasih.

29. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalimatnya diulang kembali, bahwa ...

30. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

31. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara, ya baik. Demikian tadi tanggapan dari tim ahli kita. Kami persilakan, sebentar saya buka lagi. Saya berikan kesempatan kembali Pak I Gde Sudibya, Pak Prof Abdullah Ali, Pak Hobbes, Bu Evita, Pak Prayogo kembali, Pak Habib.

Baik, terima kasih. Silakan Prof. Ali!

32. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih Ibu Ketua. Bapak-Bapak, Ibu-ibu Anggota PAH II yang saya muliakan.

Walaupun saya dari Tim I, namun pada pagi hari ini saya ingin memberikan sedikit elaborasi mengenai bunyi yang kami inginkan dari menimbang huruf a itu. Begini, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan, Ayat (1), Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum.

Tapi dua butir yang pertama tadi, saya pikir itu dapat menjadi substansi yang sangat penting di dalam kita merumuskan huruf a pada menimbang ini, sehingga bunyinya adalah sebagai berikut, dengan mengambil dari kedua butir pada Pasal 1 itu, yaitu demikian, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu sudah sangat kita sarikan betul dari Pasal 1 dan Ayat (1) dan Ayat (2). Kemudian yang kedua adalah kami sangat tertarik untuk...

33. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tadi kalimatnya lain sama sekali.

34. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, memang lain sama sekali, tapi...

35. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, artinya ini *kan* landasan dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan negara seluruhnya, jadi bukan hanya kedaulatan rakyatnya saja. Juga hal-hal lain diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini perlu walaupun dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dalam arti apa bagaimana dilaksanakan perlakuan itu? Tapi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bukan hanya kedaulatan rakyat.

36. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, tetapi ini sebenarnya sari yang lebih dekat sekali dengan Undang-Undang Dasar yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi lagi, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi Negara Republik Indonesia, merupakan landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya dengan kita membuat ini, kita mengingat betul apa yang kita kerjakan di dalam pelaksanaan negara ini. Demikian uraian saya

37. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik.

38. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tidak, itu baru satu Ibu. Mohon Ibu sabar sedikitlah

39. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak apa-apa, saya ingin bertanya. Apakah benar bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya mengatur segala tata cara? Yah silakan...

40. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, terima kasih.

Kemudian yang ke-2, menurut hemat kami, MPR ini dapat membuat putusan-putusan. Tadi sudah diutarakan oleh Ibu Maria bahwa putusan bisa berupa ketetapan, atau putusan. Sebab, di Pasal 1 aturan tambahan, sebagaimana telah diingatkan oleh Universitas Gajah Mada dan tadi oleh Ibu Maria, dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Jadi, kalau begitu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat masih mempunyai kehendak. Kehendak itu diperlihatkan dalam bentuk putusan, dan putusan itu bisa saja berbentuk ketetapan.

Oleh karena itu maka hemat kami ke depan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membuat ketetapan atau keputusan atau putusan, asal saja dia tidak bersifat *regelingen* sedapat mungkin, tapi itu pun tidak sepenuhnya.

Oleh karena kalau kita lihat di halaman 63 di sini, disebutkan bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (3) disebutkan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan Sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik dan sebagainya itu.

Yang ingin saya katakan, kesimpulan adalah melakukan kewajiban dalam masa jabatan bersamaan, jadi dia mempunyai tugas, wewenang, tentu saja wewenang itu harus diputus dalam pengangkatan Presiden tersebut, atau pemilihan Presiden tersebut harus diputuskan. Tidak bisa putusan itu hanya bersifat definisi saja, musti ada suatu putusan. Putusan itu, apa namanya ketetapan, barangkali. Dan ini tidak hanya *regelingen* ke dalam, tapi Undang-Undang Dasar mengatakan keharusan untuk membuat sesuatu putusan walaupun tidak diputuskan secara implisit. Oleh karenanya maka ketetapan yang bersifat, *force major*, ketetapan yang bersifat *beschikking*, tetap bisa dilaksanakan atau *regelingen*. Tetapi yang jelas bahwa ketetapan atau putusan bersifat *regelingen* ke dalam ini masih dapat dilaksanakan.

Demikian Ibu, terima kasih.

Wassallammualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.

41. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikumsalam, terima kasih.

Berikutnya Pak Hobbes. Jadi tadi dari tim ahli sudah mengatakan bahwa MPR boleh saja mengeluarkan ketetapan. Bunyi putusan itu dalam bentuk ketetapan. Tapi kewenangannya itu terbatas tidak membuat aturan-aturan yang berlaku ke luar lagi, tapi membuat hal-hal yang memang ditetapkan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8, sesuai dengan wewenang yang ada pada dia. Jadi tidak lagi membuat aturan-aturan penjabaran dari Undang-Undang Dasar dan yang lain-lain. Ya ... Silakan Pak Hobbes.

42. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih.

Kebetulan Ibu tadi membuka lagi masalah kita semalam, jadi semalam itu rancangan ketetapan mengenai Tata Tertib. *Nah* baik. Pikiran mengapa tidak dipersoalkan semalam. Khusus buat saya, karena saya anggap bahwa ini berlaku

sampai 2004, artinya dia tidak melampaui masa 1999 ke 2004 dan tidak ada lagi ketetapan nanti setelah 2004, khusus mengenai Tatib. Itu yang pertama. Mengapa? Artinya tidak mempersoalkan kata ketetapan, karena memang betul-betul berlaku hanya sampai 2004.

Yang kedua, tapi mungkin juga ini saya agak lupa, sama seperti Ibu Evita dan Ibu Aisyah. Karena kemarin di Undang-Undang Susduk sudah diputuskan bahwa undang-undang itu mengatur mengenai kedudukan MPR, DPR, DPD, dan sebagainya. Artinya, di bawah undang-undang itulah nanti peraturan Tata Tertib MPR, peraturan Tata Tertib DPR, peraturan Tata Tertib DPD. Jadi bukan dalam bentuk ketetapan lagi.

Saya mau mengingatkan, kalau yang saya tahu peraturan Tata Tertib mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Jadi, mengenai hal-hal yang mendasar, kedudukan, diatur dalam undang-undang, bukan lagi diatur dalam ketetapan.

Nah ini kesempatan untuk memperbaiki. Itu catatan saya yang kedua. Catatan saya yang ke-3, ini untuk tim ahli kita, saya kira saya juga lama bergelut mengenai ini sebagai orang yang mengatur hukum tata negara. Jadi kebiasaan ketatanegaraan mengatakan ada ketetapan MPR. Lantas Ibu mencari dasar hukum terhadap ketetapan MPR. Karena sebenarnya dia menjadi barang yang baru, yang sebenarnya di Undang-Undang Dasar tidak ada. Di Undang-Undang Dasar itu penjelasan namanya putusan-putusan. Tapi akhirnya karena ini sudah berlaku sedemikian lama dan harus dihormati, siapa yang tidak menghormati ini bisa dibunuh pada waktu itu, *yah* akhirnya jadilah. Jadi akhirnya orang kampus pun berusaha membenarkan yang seperti itu.

Lantas, kalau keputusan berlaku ke dalam, kalau ketetapan bisa berlaku ke dalam dan ke luar. Kemudian benturan lagi dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara, muncul istilah *beschikking*, muncul aturan-aturan kebijakan. *Nah* itu menjadi masalah. Jadi maksud saya begini, ada perlunya kami ini mendapat ketegasan dari kalangan temuan itu tepatnya apa. Jangan lagi bisa ketetapan, bisa keputusan. Nantinya membingungkan beritanya semua.

Jadi di sini terus terang sajalah, kedudukan saya ini politisi, bukan sebagai akademisi. Kita berharap agar ada semacam putusan atau kesimpulan dari tim ahli untuk mengatakan tepatnya ketetapan apa. Jangan bisa ini nanti kami bingung. Itu catatan saya ketiga dan saya kira itu saja. Terima kasih.

43. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Seharusnya jangan lagi diserahkan kepada Sidang Umum. Jangan dibiarkan orang bertengkar di Sidang Umum masalah ketetapan. Dan ini, kalau kita sudah mempunyai keputusan, putusan ini yang akan datang namanya ketetapan. Kalau DPR namanya undang-undang. Kalau ini namanya ketetapan, tapi isinya dibatasi. Dan, kita tidak boleh lagi menggunakan itu. Jadi, harus kita ambil putusan. Jangan kita ambangkan. Itulah prinsipnya. Silakan berikutnya, Saudari Evita Asmalda.

44. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ibu yang saya hormati. Jilid pertama menanggapi Pak Hobbes, tidak disebutkan bahwa bentuknya bukan ketetapan. Sebab, tidak ada itu. Karena kita

sama-sama membahas dan kita sudah sah *kan* itu. Tolong dilihat kembali.

Hanya memang pengaturan lebih lanjut itu tatib-tatib. Mengenai status di Majelis telah dibicarakan, bukan di Susduk MPR. Sebab, kita tahu, kita telah buat Tata Tertib dan sebagainya, dan kewenangan-kewenangan itu, untuk *check and balances*, adalah lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. MPR mempunyai kelebihan dalam hal, misalnya, hanya ini lembaga yang bisa mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lembaga lain tidak. DPR mempunyai kelebihan di Pasal 20 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR itu punya *supreme* dalam membentuk undang-undang. Begitu juga kita lihat Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar. Sedang Peradilan, dialah kekuasaan yang tidak boleh dicampuradukan atas lembaga manapun ikut. Jadi masing-masing saya melihat demikian, Ibu Ketua.

Kembali mengenai rumusan itu, saya sependapat dengan yang saya sampaikan bahwa kita tidak membawa polemik untuk nanti, tapi ada satu putusan setelah ini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Hobbes, saya pikir perjalanan kita sudah panjang. Berapa kali kita mengadakan RDPU. Dan, dua kali kita mengadakan seminar atau diskusi panel yang cukup besar, baik dengan UI maupun dengan timnya dan dengan UGM. Itu semua saya rasa kita sudah memiliki data-data lengkapnya.

Sekarang ini kembali kepada para pakar itu dalam sudut keilmuan. Bapak sebutkan juga Hukum Tata Negara tapi kembali lagi, ini adalah lembaga, bukan hanya lembaga hukum tata negara, kaitannya dengan lembaga politik.

Jadi, kepentingan-kepentingan di situ pun untuk bangsa dan negara ini. Jadi, saya melihat tidak usah kita memilah karena, kalau itu forum ilmiah, kita bicara soal itu. Ini forum ketatanegaraan, lembaga negara yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jadi, saya melihat bahwa kewenangan ini tetap ada. Saya sependapat dengan Pak Abdullah Ali dan juga tim ahli kita. Dan, kita juga menyadari semua itu. Ada kemarin yang berkembang, mohon maaf seperti di Unhas (Universitas Hasanuddin, Makassar) diungkap berita acara atau apalah namanya, tapi tidak untuk menghindari dan seterusnya. *Nah* kita juga diskusi, itu muncul, jangankan bicara satu lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Dasar, pertemuan yang sifatnya kecil saja, seperti pertemuan RT atau apa pun namanya, pasti akan menyelesaikan suatu keputusan. Apalagi ini lembaga negara. Itu sudah kita cerna. Kita kunyah-kunyah sedemikian rupa sehingga kita mengatakan bahwa ini memang masih kita bisa sebutkan demikian.

Hanya klarifikasinya bahwa ketetapan tidak seperti produk-produk yang lalu, karena dengan kewenangan yang terbatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Pasal 37 a, b, dan 8. Oleh karena itu, ketetapan hanya memuat aturan-aturan yang bersifat *beschikking*, penetapan saja, bukan merupakan satu pengaturan atau *regelling*. Itu saya pikir kita semua sepaham itu, Ibu Ketua.

Jadi untuk maju, ke depan ini saya rasa kita tidak berputar-putar dan tidak terlampaui memperdebatkan panjang lebar, kalau saya boleh menghimbau begitu. Sebab, sebetulnya sudah ada garis. Hanya tadi dari *legal drafter* mengatakan bahwa ada satu klasifikasi yang dianggap bukan merupakan *beschikking*, tapi *regelling*, yaitu yang disebutkan dalam Pasal 3 dalam rumusan rancangan kita ini. Di sini disebutkan bahwa Ketetapan MPR dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Secara pribadi saya melihat bahwa ini bukan untuk mengatur lagi, tapi ini juga sama menetapkan, menegaskan, bahwa ini tetap. Namun ada hal-hal dari Tap ini yang menjadi ketentuan dengan catatan, atau dengan ketentuan itu. Jadi tidak juga diartikan bahwa ini akan mengatur lebih lanjut lagi. Ini yang perlu, mungkin, Ibu Ketua, forum ini mengklarifikasi masalah. Secara pribadi, saya melihat betul apa yang disampaikan Ibu Farida tadi. Ini semua sebetulnya sudah menempatkan isinya bukan regeling tapi *beschikking*. Terima kasih Ibu Ketua.

45. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar, bapak belum terdaftar, Pak. Maaf. Ya sebentar. Selesaikan dulu. Selesai yang di daftar dulu. Silakan Pak Prayogo.

46. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih bu.

Pertama, kita belum membahas secara dalam dan akan dibentuk Tim Perumus untuk ini. Memang, catatan-catatan yang perlu dibawa ke perumus perlu kami *stressing*.

Pertama, dengan kaitan usulan kami tadi, masalah penghapusan kata-kata materi dan status hukum dalam judul memang kami menyadari betul ini kaitannya ke dalaman. Kami sangsi sebenarnya. Tetapi, untuk tidak menghambat, maka usulan kami tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kami tarik. Jadi tetap kami menggunakan, mendukung, apa yang sudah dirumuskan itu. Tapi kalau batasan waktu menunjukkan bahwa ketetapan yang dimaksud, yang ditinjau itu, adalah ketetapan mulai tahun 1960 sampai 2002, kelihatannya tadi sudah diakomodasi. Saya pikir ini sudah *clear*.

Kemudian yang kedua, kaitannya menimbang butir b dan c. Kalau ingin dipertahankan menjadi 2 substansi, kami ingin agar catatan kami perlu diperhatikan. Pertama, bahwa ada 2 substansi di situ, yaitu dengan adanya perubahan, ada yang sebagai akibat, ada yang memang sudah diatur, ditetapkan dalam perubahan itu. Sebagai contoh, kalimat yang b itu, bahwa Perubahan 1, 2, Perubahan 3 dan Perubahan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan seterusnya. Jadi telah mengakibatkan terjadinya ini kami sarankan pada kelompok b agar memang benar-benar sudah diatur, bukan akibat.

Contoh, kaitannya adalah Butir c, bahwa kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara itu ada yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu dikelompokkan di atas. Sedangkan yang C boleh memuat tetapi itu yang sebagai akibat adanya perubahan kedudukan, kewenangan, fungsi dari kelembagaan negara itu. Saya pikir ini dua hal ini yang perlu saya *stressing*, terima kasih.

47. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tadi sudah ditanggapi juga oleh tim bahwa setuju saja disempurnakan. Nanti akan ada tim yang akan menyelesaikan ini. Tim Kecil tadi, bersama dengan Tim Ahli. Baik silakan Pak Habib.

48. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Ketua.

Yang pertama berkenaan dengan keputusan atau ketetapan. Fraksi kami dalam 3 tahun Sidang Tahunan selalu melontarkan isu inflasi Tap. Karena kami ketika itu melihat MPR cukup obral Tap. Namun walaupun demikian, bukan berarti menafikan lembaga ini untuk tetap bisa mengeluarkan Tap. Kami ingin sedikit meluruskan mungkin bahasanya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi sudah menjadi sebuah keniscayaan apabila sebuah lembaga memiliki kewenangan untuk tetap bisa mengeluarkan, apakah itu yang namanya keputusan atau ketetapan. Jadi jangan sampai ada sebuah sikap yang ekstrim apalagi sampai ke tingkat lobi, untuk sebuah lembaga negara untuk tetap bisa mengeluarkan ketetapan, akan menjadi sesuatu yang naif, kalau sebuah lembaga tidak berhak, tidak punya wewenang mengeluarkan ketetapan.

Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat hasil amendemen yang terakhir, di sana jelas-jelas dicantumkan bahwa MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan. Dan kewenangan ini mungkin hanya dimiliki oleh MPR. Walaupun misalnya istilah ketetapan ini menjadi konvensi, mengapa konvensi yang positif ini tidak kita tetapkan saja, agar supaya bisa membedakan antara keputusan yang sifatnya sangat administratif dengan keputusan yang memang mempunyai daya hukum tertentu. Yang lebih jauh, kami khawatir ke depan, karena kita mencoba membatasi MPR, ke depan jangan-jangan MPR ini akan semakin dibatasi. Ini tentu saja pertimbangannya pertimbangan yang sangat perspektif sifatnya. Oleh karena itu kesempatan sekarang ini kita untuk meluruskan yang pertama saya kira menjadi kewenangan untuk tetap bisa mengeluarkan. Yang kedua istilahnya, apakah keputusan atau ketetapan. Saya secara pribadi cenderung memilih istilah ketetapan, apalagi ketetapan ini akan dikeluarkan pada masa Lembaga MPR produk 1999. Kecuali setelah Pemilu nanti, apakah ada kajian khusus, keputusan atau ketetapan, itu dipersilakan kepada MPR yang akan datang, itu yang pertama Ibu Ketua.

Yang kedua, saya sepakat bahwa Tap ini tetap dengan judul "Peninjauan terhadap materi dan status hukum" Kata-kata materi dan status hukum tetap dicantumkan, hanya saja untuk bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Pak Prayogo, saya kira selain lampiran ini, perlu kita persiapkan semacam notulasi khusus yang lengkap, bahwa kajian berkenaan dengan Tap-Tap ini betul-betul sebuah kajian yang komprehensif, holistik. Itu tentu saja akan menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri. Dalam hal ini kalau sekiranya tidak keberatan, kami melihat rekan-rekan dari Fraksi TNI ini memiliki lampiran tersendiri berkenaan dengan pemilahan Tap-Tap untuk lampiran. Karena kalau kita cukup puas dengan lampiran sebagaimana yang ada pada Tap ini, yang terakhir, yang belum tercantum dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8. Jangankan orang luar, sementara kita sendiri itu cukup kebingungan sampai 1994. Kalau misalnya tidak keberatan, terutama ini menyangkut jiwa besar TNI, rekan-rekan TNI, bagaimana kalau itu bisa dibagikan kepada kita, karena dari yang 1994 ini ada pemilahan, 41 yang memang sudah *einmahlig* dan diputuskan oleh Tap itu sendiri, kemudian yang lain-lainnya, sampai ke 19 Tap yang sempat kita diskusikan pada pertemuan di Hotel Santika. Saya kira itu.

Terima kasih.

49. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih Pak Habib.

Sebetulnya kita baru pada bagian menimbang, belum sampai ke sana, terima kasih.

Sekarang saya daftar lagi, masih ada yang daftar? Silakan mau dijawab oleh ketua timnya dulu sebentar barangkali.

Silakan. Tapi mohon nanti yang bicara jangan diulang lagi yang sudah disampaikan, bahwa kalau diulang-ulang lagi nanti kita tidak selesai.

Kami persilakan Pak Warno.

50. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Yang pertama cukup sebentar supaya nanti mungkin mengurangi kekurangan-kekurangan itu bahwa memang sejak awal RDPU sampai terakhir, seluruhnya kita sepakat bahwa yang mengenai *beschikking* penetapan itu memang masih menjadi hak MPR semua setuju. Jadi tidak ada yang mempersoalkan bahwa yang menyangkut *beschikking* itu sudah ada. Kemudian para pakar maupun politisinya sepakat yang bersifat *beschikking* atau ketetapan diakui menjadi hak penuh MPR sekali lagi tidak saya ulang.

Kedua, nanti ada sedikit masalah arus pokok pemikiran yang berkembang, yang mungkin perlu klarifikasi bagi kami yang katanya belum terlibat dalam perumusan, yaitu hal-hal yang sifatnya *convention* yang sudah disimpan, dan kemudian hari ini akan kita sikapi konvensi kita itu adalah bahwa produk MPR itu bisa keputusan, yang berlaku ke dalam dan ketetapan yang berlaku umum. Dan sekarang ini kita ingin sampai kepada garis kesimpulan ada tidak ketetapan dan apa tidak apakah tidak sebagai keputusan. Pilihan yang kita pilih tadi banyak, agar itu tidak salah memang akademik, tetapi kita selalu didesak oleh suatu kebutuhan praktis yaitu harus bersikap. Oleh karena itu nanti, kalau boleh kami menyarankan, dari kami para anggota, itu menyampaikan substansi, pengolahannya dalam bentuk rumusan hukum, nanti dikerjakan dengan *legal drafter*, betul sekali. Kita substansi tapi setelah ini diolah atau ingin diwujudkan dalam bentuk rumusan hukum, maka itu dikerjakan bersama *legal drafter* dan Tim Perumus.

Ketiga, yang ingin kita redaksional itu tergantung dari substansi perumus dengan ahli bahasa. Dengan demikian kita bisa berpikir apa yang harus kita keluarkan hanya substansi-substansi, mulanya dalam bentuk hukum besar kebijakannya. Kedua dari Pak Ali, memang saya lebih setuju pendapat Bu Aisyah yaitu bahwa Undang-Undang Dasar itu mengatur semua. Malah kalau saya itu biasanya pakai istilah menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena saya dalam habis negara yang diatur itu bukan hanya kedaulatan, bukan hanya bernegara tetapi juga bermasyarakat, ini pendapat, jadi saya setuju bahwa memang yang diatur Undang-Undang Dasar bukan hanya semata-mata tetapi mencakup atau melingkupi semua hal, itu yang pertama.

Kedua dari Pak Ali bahwa MPR masih bisa mengubah keputusan sekali lagi yang menyangkut *beschikking* semua kita sepakat. Yang ada sedikit menyatakan masih berubah pada hal yang menyangkut regeling itu. regeling itu merupakan satu kesepakatan yaitu yang menyangkut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar yaitu

perubahan dan ketetapan Undang-Undang Dasar, kita semua sepakat itu tetap, meskipun sifatnya regeling tetap hanya MPR.

Tinggal selebihnya itu yang menjadi masalah, ada yang berpendapat tidak ada lagi, yang berpendapat ada sehingga dengan demikian akan mengerucut saran kita nanti pada wilayah-wilayah dan ranah yang memang belum disepakati saja, yang sudah kita gali itu, yang sudah kita titik dan urai lagi.

Jadi itulah nanti yang agak sedikit berbeda, tetapi juga baik dari Tim Ahli maupun pada teman yang sepakat juga mengenai regeling diluar Pasal 3 Ayat (1) adalah bahwa masih ada *regelling*, tapi sifatnya ke dalam. Dengar-dengar tinggal sedikit lagi yaitu yang sifatnya umum itu. Jadi regeling yang ke dalam tetap menjadi hak MPR, regeling yang ke dalam.

Itu pendapat dari Pak Ali. Kemudian sama dengan yang tadi yaitu Bapak punya hak, itu usul Pak Ali dan nanti kita bahas bersama. Sehingga dari Pak Hobbes ada hak membuat Tap sampai dengan 24. Ini *kan* satu opini saja yang juga diajar dengan yang lain, yang memang ada pendapat demikian. Yang seragam dari kita adalah bahwa kita memang akan membuat Tap, tetapi Tap yang sifatnya pamungkas. Itu yang tadi kita sepakat juga sehingga tidak kita ulang-ulang. Dengan demikian maka juga masalah hak Tap ini kita akan redusir menyangkut yang sifatnya regeling yang di luar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar. Jadi kita redusir supaya lagi mengerucut saran-saran kita.

Kemudian bahwa MPR adalah lembaga yang mengurus ketahanan politik, kita semua sepakat memang dan di sini yang sering agak berbeda dengan teman hukum. Teman hukum lebih cenderung tinjauan itu sifatnya yuridis formal. Tetapi kita kecenderungannya adalah substansinya yaitu politik, itulah titik gesernya, sehingga sering tidak segera klop dan kami sependapat dengan pendapat itu. Kemudian yang menyangkut masalah kewenangan sudah saya singgung, juga yang menyangkut masalah Tap. Pak Prayogo saya berterima kasih bahwa kita klop benar dengan apa yang disarankan yaitu, soal melengkapi tahun memang itu harus, untung diingatkan Pak Prayogo kami terima kasih. Demikian juga dengan pencabutan, saya rasa kami juga terima kasih bahwa pendapatnya akhirnya juga segera *klop*, ini sudah Pak Prayogo.

Kemudian tentang saran dari Pak Hafis memang Tap-Tap tetapi masih merasa perlunya ada Tap SPK penjelasan kami tadi yang menyangkut *beschikking* sepenuhnya kita setuju, yang menyangkut regeling tetapi Pasal 3 Ayat (1) kita semuanya setuju, yang sedikit menjadi perlu proses adalah yang regeling yang diluar Pasal 3 Ayat (1).

Saya rasa itulah penjelasan kami dan masalah penelitian tentang Tap-Tap *re-einmahlig* 1994 mungkin kita sediakan waktu, dan memang itu seperti kemarin pun kami awali satu penjelasan bahwa untuk ini tidak ada itikad apapun yang kurang bagus dari Sekretariat, tapi semata-mata karena belum mendapatkan pembahasan. Jadi akhirnya penyisiran 139 dikurangi yang masuk Ayat (1), Pasal 1 sampai dengan Pasal 7. Jadi itu sama sekali hanya karena, memang bukan kewenangan mereka. Teman-teman ada yang memutuskan dan itu kita sediakan waktu untuk itu. Saya rasa ini penjelasan kami dan sekaligus himbauan, kalau kami boleh kami menghimbau bahwa kita kerucutkan pada hal tadi dan nanti akan berpengaruh pada Pasal-pasal. Terima kasih.

51. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, saya daftar lagi sebentar, Pak Zubair. Ya, penjelasan dari Tim, ya silakan.

52. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih.

Pasal dari pada kerja kita adalah Aturan Tambahan Pasal 1, saya bacakan

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 2003”. Ini suatu dasar, di sini untuk diambil putusan, putusan itu apakah bersifat ketetapan atau keputusan. Itu saya kira sepenuhnya menjadi hak dari pada kita. tetapi Timja sepakat untuk membuat rancangan ini. Ini sudah menjadi kesepakatan kita.

Jadi landasannya menjadi sangat jelas sekali, artinya Aturan Tambahan ini walaupun sudah kita laksanakan tugas ini, Aturan Tambahan ini tidak akan dihapus tetap juga ada, sehingga *cantolan*-nya walaupun menjadi ketetapan sekaligus, sekalipun, ini tetap ada *cantolan*-nya di aturan Tambahan. Karenanya memang kita bersepakat sementara ini untuk membuat semacam Rancangan Ketetapan. Tetapi itu kalau memang akan *debatable*, kita kembalikan saja sebagaimana bunyi Aturan Tambahan itu, bukan keputusan, bukan ketetapan kita sebut saja putusan, Rancangan Putusan. Itu juga tidak menyalahi, konsekuensinya adalah mengubah dalam Tatib apa itu keputusan, apa itu ketetapan. Dan sepertinya *productnya* adalah berupa putusan, itupun kalau memang kita akan, nanti akan dipakai terus tidak akan ada akhirnya, tetapi saya lebih cenderung untuk berpendapat ini adalah merupakan ketetapan, dan ini adalah kewenangan penuh *beschikking* ataupun regeling atau di dalam sifat apapun karena *cantolan*-nya sudah ada di dalam Aturan Tambahan ini.

Terima kasih.

53. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, terima kasih.

Mengapa itu bunyinya putusan? Karena memang Tata Tertib mengatakan semua itu namanya putusan. Tetapi nanti dipilah dalam bentuk ketetapan dan keputusan, *kan* begitu. Jadi jangan disebutkan sebagai nama.

Baik, saya daftar kembali yang untuk ini, terakhir ya, sesudah itu kita serahkan pada Tim Perumus, pada Pak Zubair duluan sudah, Pak Tamim, sudah dua orang. Silakan Pak Zubair.

54. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian. Pertama saya ingin mohon maaf karena, kesibukan saya banyak, sehingga terpaksa terlambat.

Bicara tentang tinjauan materi dan status hukum terhadap Tap-Tap MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Tahun 2003. Berkembang pembicaraan dan ini jangan sampai berulang-ulang. Masih banyak yang

menyangsikan wewenang MPR, saya kira tidak usah lagi dibicarakan. MPR itu berwenang karena jelas bunyinya kata “wewenang” itu. Wewenang MPR itu banyak. Ada 7, minimal. Tidak ada lembaga lain yang berwenang di antaranya, tidak ada lembaga lain yang bisa melantik Presiden, tidak ada lembaga lain yang bisa memilih Presiden, tidak ada lembaga lain yang bisa mengubah Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lembaga lain yang bisa menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa kita masih sangsi terhadap istilah wewenang itu?. Saya kadang-kadang tidak mengerti bagaimana ini, kita memikirkan ini berulang-ulang. Kemudian tiba kita kepada istilah putusan dan ketetapan, masih bisakah MPR mengeluarkan ketetapan? Kenapa tidak? Ini kalau dikatakan apapun juga mau dilakukan MPR itu, dia bisa melakukan sepanjang putusannya itu ditetapkan dengan suara terbanyak. Itu kata undang-undang. “Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.” Bisa juga kita ubah kalau kita mau ubah ini, tetapi kita tidak punya hak mengubahnya. Bisa saja, “Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan tidak dengan suara terbanyak”. Tetapi karena memang begitulah, maka putusanlah yang menjadi substansi dari pada itu. Adapun tadi penjelasannya putusan memang di situ putusan ya, putusan itu sebagai suatu substansi yang terbagi dua ketetapan bisa, keputusan juga bisa, kenapa tidak?. Ini logika kita berpikir saja itu, tidak usah kita persoalkan. Saya tidak setuju bahwa ke depan MPR tidak bisa lagi mengeluarkan ketetapan. Itu *nonsens*. Itu ide yang begitu. Saya juga tidak bisa memahami kalau ke depan MPR tidak bisa mengeluarkan keputusan sedangkan RT saja bisa mengeluarkan keputusan apalagi ini Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jadi saya kira itulah pendapat saya dari awal itu. Kemudian dalam hal menimbang, saya ingin karena ini barangkali sudah bisa kita mengembangkan suatu opini supaya bisa jadi alternatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu landasan. Saya mau memperkuat kata landasan ini kalau bisa, tetapi bisa nanti. Saya mau mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar negara itu dulu hukum dasar negara yang masuk di situ, jangan landasan yang utama itu, saya mau substansi kepada hukum dasar negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia itu bisa, tetapi hukum dasar negara harus masuk di dalam substansi pertama. Bagaimana nanti, kemudian B. Bahwa Perubahan pertama, Perubahan kedua, Perubahan ketiga, Perubahan keempat telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara, apa berubah atau bertambah. Kalau kita mengamati dan ini tentu akan menjadi diskusi panjang. Kalau kita mengamati mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu. Ini *Founding Father* kita ini memang hebat dia punya, *spirit* pada kata itu maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, ini suatu kesimpulan, ini yang memayungi kita, ini yang tertinggi, ya kemerdekaan, kebangsaan, Indonesia, menyatu di atas dasar ini. Sekarang, kita mau bertanya apakah majelis di atas Undang-Undang Dasar 1945? Karena kita mau bicara struktur, apakah majelis di atas Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 di atas majelis? itu yang harus kita jawab dulu, baru kita bicara tentang struktur yang berubah itu. Bagi saya struktur mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara, saya anggap

tidak berubah, pertama dasar saya

55. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mohon, tolong agak singkat bunyinya bagaimana, nanti ini masih, ya silakan.

56. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Jadi saya mau kata struktur negara itu, struktur supaya, untuk supaya diubah kata struktur

57. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini mengenai b dan c tadi sudah banyak perubahan-perubahan yang akan disempurnakan. Bapak kalau tidak salah masuk Tim ini juga? Ya, silakan agak pendek saja.

58. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Ya saya masuk Tim, karena di sini, jadi masalah kelembagaan ini struktur negara, kecuali kalau kita bicara saya melihat yang bertambah di sini hanya satu yaitu adanya DPD, kemudian kita menganut Presidensial murni, karena presiden dipilih langsung, dipilih langsung, dipilih Presiden atau oleh rakyat maupun dipilih oleh MPR dia tetap lembaga kepresidenan yang tidak mengubah strukturnya. Jadi sehingga saya menganggap kata struktur kelembagaan negara supaya tidak kita pakai di dalam peninjauan ini, karena ini akan terlalu bermakna banyak sekali, karena saya masih tetap berpaham bahwa majelis masih di atas Undang-Undang Dasar 1945 bukan Undang-Undang Dasar 1945 di atas majelis. Jadi sehingga struktur yang saya maksud belum berubah dalam tatanan kelembagaan negara kita ini.

Baik yang ketiga, masalah lampiran nanti kepada Tap-Tap MPR, Oleh karena saya sendiri sedang mencoba melacak ini banyak, untuk secara terperinci dari, supaya tertib, ketertibannya dari lampiran ini karena saya lihat ini masih, kita akan tentunya akan memperbaikinya. Adapun nanti kesepakatan kita masuk rumah mana, rumah kedua, ketiga, saya kira pada waktunya kita akan menyelesaikannya.

Sekian pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

59. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wa'alaikumsalam. Terima kasih. Silakan.

60. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Saya Bu, Evita, disusun untuk supaya, pembahasan kita itupun kita, karena ini namanya, judulnya *kan* finalisasi, dan Tim kecil itu *kan* sudah melaporkan, jadi saya usul mulai dari dulu seperti kemarin setuju bahwa tidak siapa komentar, komentar. Kalau lanjut ke substansi, menimbang A setuju, langsung begitu, Bu.

Hanya nanti usul *Legal Drafter* maupun Ahli Bahasa itu sangat berguna isinya Bu, tapi itu substansinya itu kita sudah setuju tinggal redaksional kita minta terhadap Tim Ahli untuk ini. Jadi itu tidak salah, begini mohon maaf Ibu, ya. Sampai 3 hari, 3 malam itu baru tercapai.

Terima kasih.

61. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, saya sudah katakan tadi ini terakhir, ini tinggal nanti dirumuskan karena semuanya sudah ditanggapi juga oleh Tim. Jadi rumusan tadi sudah mengenai tambahan dari 1999 sampai 2002 sudah disetujui dalam judul. Kemudian mengenai menimbang akan disempurnakan karena belum dibahas secara mendalam dalam Tim. Ini adalah masukan-masukan untuk Tim, jadi sesudah ini tidak ada lagi pembicaraan itu. Ya ini tidak mungkin, tidak mungkin kita putus sekarang. Ini rumusannya masih mentah, bagaimana kita harus merumuskan satu demi satu sekarang. Apakah kita akan merumuskan A bagaimana, B bagaimana.

62. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Sebentar Bu, saya ingin Interupsi Bu. Saya kira Bu, ini begini Bu. Inikan finalisasi, finalisasi ini ada dua, satu redaksi yang kedua substansi. Substansi saja kita masih banyak masalah, jadi saya tidak sepakat kalau satu persatu langsung karena itu redaksi. Kita terjebak pada substansi dan redaksi di awal, padahal substansi di belakang itu banyak masalah-masalah yang belum.

63. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Makanya kita akan masuk ke belakang.

64. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Makanya itu, saya kira begini Bu. Untuk yang pertama tadi yang kita putus itu, saya kira cukuplah itu, saya rasa cukup banyak itu. Kita tidak begitu saja Keputusan Tap itu, tapi saya menyarankan forum ini untuk memasuki substansi di lampiran itu, saya khawatir nanti tidak selesai sudah dibawa ke voting di paripurna itu, saya rasa itu. Terima kasih.

65. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, itulah yang saya katakan ini terakhir. Ini *kan* sepakat tadi bahwa apa yang Pak Hamim adalah penanggap terakhir. Kita tidak mungkin sekarang A setuju, B di tolak, tidak mungkin sekarang ini dilakukan, itu akan menghabiskan waktu. Makanya tadi dibacakan A sampai F itu sudah dibacakan dan sudah ada masukan nanti memang ada rumusan, prinsip-prinsipnya sudah semuanya mengemukakan. Dapat kita setuju demikian?

SETUJU

KETOK 2X

Baik. Dengan demikian selesai bagian menimbang. Tidak hanya A tetapi sekaligus seluruhnya. Dan nanti kita mandatkan kepada tim itu dengan *legal drafter* dengan bahannya sekaligus. Kita pindah pada mengingat, silakan.

66. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih. Mengingat, satu, Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal 2 serta Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III MPR 2002 tentang "Penetapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003". Tiga, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ... MPR/2003 tentang "Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang "Peraturan Tata Tertib MPR RI".

67. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah. Demikian tadi dan ini adalah hal yang sudah baku, tidak ada masalah di sana. Saya kira tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada bahasan, silakan, kecuali mengenai pasal-pasal, silakan.

68. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Mengapa Pasal 2, peninjauan terhadap materi baru, negara hukum maka kita akan melakukan peninjauan terhadap materi baru. Jadi saya sendiri.

69. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan. Ya, sebentar dulu. Kalau begitu masih ada saya berikan kesempatan siapa yang akan menanggapi, satu termin saja, tidak banyak. Silakan, tadi dari tim ahli, Pak Gde, Pak Prayogo. Oke silakan tadi sudah dari ini barangkali bisa ditanggapi nanti sekaligus. Silakan Pak Gde

70. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ibu pimpinan, Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), itu aturan peralihan.

71. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan Pak Prayogo.

72. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Kami menyoroti, mengingat ketiga, yaitu Ketetapan MPR Nomor XXXIII/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima dan seterusnya, sebaiknya kita berlangsung mulai berangkat Ketetapan Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib sebagaimana telah di ubah dengan Ketetapan Nomor.../MPR/2003.

73. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kami silakan pada tim untuk memberikan tanggapan

74. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Tentang tambahan menyebutkan pasal. Jadi di situ dengan disebut Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2) dan (3), lantas ada saran dari Pak Guntur tadi untuk melengkapi dengan ayat yang menegaskan tentang kewenangan MPR. Dasarnya untuk meninjau itu adalah Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 Ayat (1), (2), (3). Jadi kalau terserah kepada teman-teman apakah perlu di susunkan pasal-pasal yang menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Jadi kamu punya kewenangan untuk... dalam forum ini...

75. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik. Jadi dalam hal ini mungkin dari *Legal Drafter* kita minta pendapatnya, penambahan pasal-pasal terkait.

76. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa penambahan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 8 tidak masalah.

77. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bisa ditambahkan.

Ya, jadi dengan demikian apa yang diusulkan oleh *Legal Drafter* disetujui. Saya kira tentunya kita juga dapat menyetujui. Tentang yang ditambahkan oleh Pak Prayogo tentang Tata Tertib, silakan belum ditanggapi tadi oleh tim. Tolong diulang Pak Prayogo diusulkan tadi.

78. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Mungkin tiga ini, sebenarnya kalau yang disebut itu Perubahan kelima saja, agar sebagai dasar saja, mulai dari Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang peraturan, dengan perubahan, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang pemberlakuan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan MPR Nomor... /MPR/2003.

Terima kasih.

79. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Rekan dari.

80. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Mengacu kepada yang lalu untuk menyebut secara urut dan lengkap. Saya juga ingin kami serahkan ini pada forum.

81. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Legal Drafter silakan.

82. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Memang harus disebut Peraturan Tata Tertib yang pertama, mungkin ada pasal-pasal yang tetap tidak berubah. Maupun nanti ada kesatuan.

83. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, dapat disetujui. Baik, dengan demikian tidak ada lagi.

SETUJU

KETOK 1X

Kita terima, kita lanjutkan.

Mengenai kata "memperhatikan" itu tidak ada masalah. Hanya biasa saja, apa yang terjadi sebelumnya. Kita melanjutkan dengan memutuskan, silakan.

84. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Konsistensi dari perubahan judul yang menyebutkan tahun 1960 sampai 2002 butir 3 di ujungnya perlu disesuaikan dengan judul.

Terima kasih.

85. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya. Jadi tadi sudah disepakati mengenai 1999 sampai 2002. Sudah kita sepakati. Isinya nanti harus dijadikan sama ataupun kordan.

Terima kasih. Silakan dari tim

86. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Memutuskan, menetapkan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960-2002. Lengkap begitu ya

Pak, sampai dengan 2002. Pasal 1 “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagai di maksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

A. Ketetapan MPRS RI Nomor. X/MPRS/1966 “Tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 “.

87. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apa kita ini kan, satu demi satu ini?

88. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya kira begitu Bu.

89. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini adalah Ketetapan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Sebentar dulu, kalimat awal itu saya minta pendapat dari *legal drafter* sudah benar kalimatnya demikian? Sudah benar, dapat kita setuju? Silakan.

SETUJU

KETOK 1X

90. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Ketua, Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati kita sepakat bahwa ini memang finalisasi sebagaimana disarankan oleh Ibu Evita tadi yang seharusnya memang kita langsung masuk ke pasal demi pasal akan tetapi kita ketahui bersama bahwa yang dihadapan kita ini masih belum final beneran dalam arti bahwa masih tembang rumah-rumah yang sudah kita, Tap yang ada di depan kita ini, juga masih belum, masih bisa kita perdebatkan katakanlah rumah No.6 yang akhirnya itu masih kosong. Nah dalam hal ini kita barangkali, saya hanya menyarankan kepada Ketua apakah tidak sebaiknya kita sepakati dulu pengelompokkan-pengelompokkan itu baru kemudian jika kita sudah sepakat ada 7 rumah atau 8 rumah, baru kita memasuki permasalahan yang sudah ada, kalau tidak itu saya khawatir, ketika Pasal 1 dan Pasal 2 telah kita selesaikan, ketika kita akan membahas Pasal 3 kita harus mengulang lagi pengulangan yang demikian ini tentu saja tidak produktif. Karenanya akan lebih efektif apabila kita sepakati dulu pengelompokkan-pengelompokkan ini berdasarkan pada apa yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Ketua.

91. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, ini ada usul, sebelum kita melanjutkan. Ada usul kerangkanya lebih

dahulu, artinya yang barangkali kita ketahui:

Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Ketetapan yang dinyatakan dicabut dengan catatan. Iya kan? Yang ke-3, Pasal 3 tetap berlaku dengan ketentuan. Pasal 4 Ketetapan berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilu. Pasal 5 Ketetapan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Pasal 6 Tentang ditetapkannya peraturan Tata Tertib baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2004 mengenai Tata Tertib. Pasal 7 Mengenai Ketetapan Majelis yang masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, ya ini belum ada, kemudian Pasal 8 ini ada alternatif 1, 2, 3 dan 9 eh iya itu nah, diminta oleh Saudara Hamim, ini lebih dahulu di sepakati baru kita masuk pada satu satu pasal. Silakan Saudari Evita.

92. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih Ibu Ketua.

Saya usul, pendapat yang pertama sudah benar. Kita setuju atau tidak soal ini. Soal nanti ada rumah-rumah baru, mana lagi itu tidak menjadi masalah Pak, karena nanti di dalamnya itu baru kita mengisi mengenai substansinya apa, Tap mana? karena di sini juga kita lihat sudah berbeda-beda, ada yang masuk Pasal 1, ada yang misalnya menginginkan masuk Pasal 3, ada yang di 5 dan seterusnya, itu nanti pada waktu masuk menyisir pada isi, jadi saya rasa Bu, rasanya ya karena kemarin *kan* di percayakan ada tim kerja 1 untuk menyusun ini, nah ini sudah dihidangkan *kan* ceritanya begitu, malah ini belum matang saya sependapat dengan Pak Hamim, ini memang belum final, saat sekaranglah masanya *kan* begitu agenda kita untuk memfinalisasinya, kalau misalnya sekarang kita juga akan mengolah dari awal lagi saya pikir bagaimana, tolonglah ini sedikit dihargai dan Pak Hamim ada di dalamnya selaku anggota tim, jadi kita mulai dari situ, karena nanti Pak akan terlihat tidak maksimal, soal Ada yang tidak setuju, ada yang memulai tanpa salah satu ya sudah, nanti komentar saya ya tidak setuju mengapa ini alasannya saya, lebih tepat dimasukkan ke dalam Pasal ini yang bentuk rumusannya adalah itu bisa demikian Bu, terima kasih

93. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan Pak Widi. Ya, jadi Saudara Hamim, Anda yang berada di tim Anda yang bantah *nih*, kelihatannya. Ya, marilah kita sepakati. Tadi saya sudah tawarkan begitu, tapi beliau tidak setuju. Malah dikatakan nanti berbelit-belit, ternyata semua sependapat, dilanjutkan begitu, ya. Baik kita lanjutkan lagi. Itu tadi sudah dibacakan. Silakan, tadi *kan* kita sudah dengar dari *legal drafter* tidak ada masalah dengan pengantarnya dan kemudian No. a, huruf a. Ini mengenai huruf dengan angka sekaligus akan diterbitkan lagi. Dari ahli bahasa tidak ada? Kita sepakati ya? Sampai A. Silakan Bung.

94. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

B. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara.

95. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan dari para anggota, *legal drafter*, ahli bahasa. Apakah setuju? Kita pindah pada c.

SETUJU

KETOK 1X

96. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Poin c, ketetapan MPR RI No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara.

97. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana dari anggota? Bagaimana dari *legal drafter*? Dan bagaimana ahli bahasa? Kita sepakati. Kita lanjutkan.

SETUJU

KETOK 1X

98. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Poin d, Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Alternatif 1, tetap. Alternatif 2, pindah ke Pasal 2. Alternatif 3, pindah ke Pasal 5. Alternatif 4 pindah ke Pasal 3. Sedang Pasal 7 alternatif 3.

99. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi dari materinya, semua menyatakan tetap. Tidak artinya semua di pindahkan pada Pasal berikutnya. Ini Pasal 1, PDIP mengatakan tetap ada di sini, berarti tidak berlaku lagi, begitukan? Artinya, dicabut. Dari FUD pindah ke Pasal 2, berarti dinyatakan dicabut dengan catatan. Pindah ke Pasal 5 berarti masih berlaku dan dinyatakan setingkat undang-undang. Bukan, saya membacakan ini *kan* ke Pasal 7, Pasal 7 alternatif 3, iya.

100. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tidak. Pindah ke Pasal 8. Saya baca ada yang bersifat *einmahlig* atau sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilaksanakan tindakan hukum lebih lanjut. Terima kasih.

101. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 8, jadi bukan Pasal ke-7, pada Pasal 8. Baik, jadi sekarang bagaimana kita mengambil keputusannya, karena ada 4 pendapat, kalau kita lihat fraksi-fraksi ini ada 9, F-PPP? Sebentar, bagaimana? Silakan.

102. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saran Bu, di usahakan opsi-opsi diperkecil, syukur tidak ada opsi di paripurna, kira-kira begitu Bu.

103. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi kalau, ini akibat, kalau dia dicabut, dinyatakan tidak berlaku, ini akibat kalau dia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seakan-akan itu tidak ada, *kan* itu gambarannya. Kalau dia pindah ke Pasal 2, dia dinyatakan dicabut dengan catatan. Catatannya bagaimana? Di huruf d, dicabut tetap berlaku, di sini *kan* ada 1,2,3, benar. Perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menerima tanda jasa Pahlawan Ampera tetap berlaku dan tidak dicabut. Pencabutan Tap ini berdasarkan karena ketentuan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa hak pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan, dan lain-lain berada di tangan Presiden. Ketiga Tap ini sudah berlaku, dan *einmahlig* ini yang diusulkan pindah ke Pasal 2. Kalau dia pindah ke Pasal 5 berarti tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Dan, yang terakhir pindah ke Pasal 8. *Nah* mana yang paling kita lihat, yang paling tepat, untuk, ya kalau bisa kita tak perlu ada pilihan-pilihanlah. Begini saja, kita voting, begitu *kan*. Ya silakan. Silakan tim ahli

104. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Lebih baik tanya Tim ahli dulu Bu.

105. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih.

Jadi sifat ketetapan ini adalah *preparatoir* yang *condemnatoir* dari ketetapan ini adalah Keputusan Presiden, sehingga meskipun ketetapan, artinya bahwa Ketetapan MPRS ini hanya menugaskan kepada presiden. Jadi Keputusan Presiden lah yang menjadi paling penting dalam hal penetapan kepahlawanan Ampera. Meskipun Ketetapan MPRS ini dicabut, sepanjang keputusan presiden ini tidak dicabut, maka tidak berarti dicabutnya ketetapan MPRS dan dinyatakan tidak berlaku maka kita menganggap bahwa Pahlawan Ampera itu tidak ada. Tidak Bu. Jadi tetap ada Pahlawan Ampera karena ada Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ini justru mengukuhkan adanya Pahlawan Ampera. Sehingga meskipun ketetapan ini dicabut, kedudukan Pahlawan Ampera itu tetap ada.

106. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau Tap ini dipindahkan ke Pasal 2, sebetulnya artinya sama saja kalau diletakkan di Pasal 1. Sebab, di sini ketetapanannya perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menerima tanda jasa Pahlawan Ampera tetap berlaku dan tidak dicabut. Tetap, karena ini *einmahlig*, kemudian pencabutan Tap ini disahkan pada Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa hak pemberian jasa tanda kehormatan dan lain-lain diberikan Presiden ini memang demikian. Masalahnya adalah tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai Pahlawan Ampera, kemudian Tap ini sudah berlaku *einmahlig*. Jadi sebetulnya diletakkan pada Pasal 2 atau Pasal 1 sama saja. Tapi, kalau diletakkan pada Pasal 5 berarti ada perintah kepada Presiden untuk mengatur bagaimana Pahlawan Ampera nantinya. Apakah nanti masih ada Pahlawan Ampera, pada Pasal 8 judulnya sama karena dicabut, *einmahlig*. Pasal 8 ada tiga alternatif, kalau alternatifnya ke 3 karena ini sudah selesai jadi tidak perlu ada tindakan hukum, jadi berarti sudah diselesaikan, sama saja seperti Pasal 1. Jadi tidak ada tindak lanjut lagi.

107. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Ibu Ketua, minta pendapatnya menurut saya Tap MPR itu tidak *einmahlig*. Kalau *einmahlig* di dalamnya tercantum nama Arif Rahman Hakim. Tetapi di situ dikatakan, bahwa setiap orang yang memperjuangkan kepentingan rakyat bisa disebut Pahlawan Ampera. Karena itu kami mengatakan bahwa mahasiswa Trisakti yang tegas-tegas memperjuangkan AMPERA itu juga bisa masuk Pahlawan Ampera, coba dibacakan *legal drafter*. Kami ingin memberitahukan bahwa ini bukan *einmahlig*. Tetap berlaga dicabut, ya karena sudah ada Undang-Undang Dasar yang sudah mengatur Presiden memberikan gelar dan lain sebagainya itu *kan* sudah ada. Kegelaran itu *kan* termasuk Pahlawan Ampera, Pahlawan ini, Pahlawan itu, dan lain sebagainya. Tetapi terus terang saya belum yakin apakah sudah ada undang-undang yang mengatur. Sampai undang-undang ada.

108. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau begitu Pak Permadi, pilihnya alternatif 3, bukan alternatif 1, Silakan Pak Hobbes Sinaga.

109. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Ya. Ini memang agak ada kesulitan bagi kami yang ada di Tim 2, karena memang membuat kategori ini terlalu banyak. Sebenarnya yang kita persoalkan adalah apakah ketetapan ini masih berlaku atau tidak? *kan* di situ. Jadi berarti alternatifnya hanya 2, yaitu 1 atau 2. Jadi yang tinggal sekarang kalau misalnya 1 ketetapan tersebut bersifat *einmahlig*, ya *kan*? itu *kan* sebenarnya sudah berlaku dan tidak perlu di bahas. Memang sudah berlaku dia, artinya yang begitu dicabut, *kan* begitu.

Yang saya persoalkan sebenarnya mengenai yang berlaku sampai ada undang-undang. *Nah* ini sekarang, misalnya, mengenai Pahlawan Ampera, apakah

mungkin akan ada undang-undang yang khusus untuk mengatur itu. Jadi sebenarnya di dalam, sebenarnya kalau itu dimaksud, yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar itu, bahwa Presiden akan bisa memberikan gelar dan ini yang diatur dengan undang-undang, kalau itu maksudnya iya *kan*, itu *kan* nanti DPR yang harus membuat bersama-sama dengan pemerintah. Apakah sebelum itu ada, masih ada nama Ketetapan MPR mengenai ini? Iya itu maksud saya. Jadi artinya kita harus mempertimbangkan dulu kelasnya apa Ampera ini yang udah berlaku yang kita sudah hormati. Beliau itu yang jadi pahlawan itu masih harus tetap disebut- sebut namanya sampai ada undang-undang itu.

Jadi maksud saya di sini, untuk mengkategorikan yang seperti ini, mungkin kita akan memperdebatkan misalnya undang-undang harus segera dibuat mengenai TNI/Polri seperti saya lihat tadi yah ada mengenai hukum agraria karena itu memang satu perintah yang perlu dilaksanakan. Hanya yang saya lihat kita perdebatkan di sini misalnya yang bersifat *einmahlig* itu yang sebenarnya memang, kalau sudah bersifat *einmahlig*, ya dicabut. Dicabut itu bukan berarti tidak pernah ada itu *kan* udah berlaku. Jadi maksud saya untuk mengerucutkan yang ini supaya jangan terlalu banyak kategorinya jadi delapan, ini susah kita nanti mencari kategorinya.

Terima kasih.

110. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Nah ini pengertian *einmahlig* ini dulu. Oleh Saudara Permadi dikatakan *einmahlig* kalau di sana dinyatakan bahwa, Pahlawan Ampera adalah si *anu* itu *einmahlig* selesai. Tapi *kan* ini hanya umum, tapi siapa yang sudah diangkat? Ada Kepresnya, itu mengenai Arief Rahman Hakim. Apakah akan ada lagi yang akan datang? Boleh-boleh saja karena itu adalah kewenangan Presiden *kan*? Tapi tidak perlu Tap ini yang jadi dasar *kan* itu yang jadi masalah. Nah apakah tidak demikian? Artinya Tap ini dicabut, dengan catatan bahwa si *anu* itu tetap jadi Pahlawan Ampera.

111. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih, jadi memang tugas kita adalah untuk melihat kembali status hukum dan materi dari Tap-Tap. Terhadap Tap ini dari Tim 1 ada beberapa alternatif, tapi pada intinya kita melihat bahwa dasar hukum ini dicabut, lalu ada rumah-rumah yang telah ditetapkan di sini. Sebab, kita melihat bahwa ciri bangsa ini, penghargaan terhadap sekecil apapun upaya seseorang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, itu perlu kita beri tempat. Itu bagian dari NKRI yang harus kita jaga dan itu salah satu materi yang memang dari berbagai fraksi ingin mempertahankan Tap ini.

Persoalannya sekarang ialah operasional dalam undang-undang belum ada dan karena itu ada beberapa fraksi yang di sini, misalnya kami sendiri dari F-KKI belum menyatakan sikap di sini. Karena itu dari pandangan kami Pasal 5 itu dapat mengakomodir apa yang ingin kami sampaikan dengan dicabutnya Tap, tetapi setelah ada undang-undang yang bisa mengakomodir dan itu oleh *policy* dari pada Pemerintah dari Presiden itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih

112. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tadi *kan* dijelaskan, Pak Rahail, kalau disebut dengan kelima berarti berlaku sampai terbentuknya undang-undang, berarti ini *kan* masih ada. Sebetulnya Undang-Undang Dasar sudah ada menegaskan bahwa presiden berwenang untuk menetapkan, mau namanya Pahlawan Ampera, Pahlawan, apalagi yang akan datang, *entah* Pahlawan Aceh *entah* apalagi, kita tidak tahu *kan*. Jadi itu adalah kewenangan presiden. Sebetulnya sudah ada ditampung dalam Undang-Undang Dasar, mungkin apakah perlu ada undang-undang untuk itu barangkali tidak perlu undang-undang pun sudah jadi. Kalau ada undang-undangnya mungkin saja. Jadi Tap tidak harus diatur dengan undang-undang, sekarang ini jangan sampai menjadi halangan.

Silakan Pak Burhanuddin.

113. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ibu Ketua dalam pembahasan kami, tidak hanya masalah pemberian tanda jasa seperti ini. Kita harapkan, masa depan akan ada undang-undang tentang pemberian tanda-tanda jasa. Kalau ada satu yang sangat ekstrim, ini perlu kita pemikiran Saudara Agun Gunandjar pada suatu kesempatan menggambarkan *yah*, ilustrasi, bahwa pelantikan Gubernur Jawa Barat, perbedaan seorang karier birokrat dengan karier sipil seperti kita ini. Pada pelantikan itu maka sejajar tanda jasa di dada pada seorang yang dilantik. Padahal seorang yang dilantik Wakil Gubernur, yang karier politiknya seperti kita ini banyak membahas undang-undang dan sebagainya, kosong tidak punya tanda jasa. Ini *kan* perlu diatur undang-undangnya. Jadi kesempatan ini, kalau Tap ini misalnya kita cabut tanpa ada pemindahan ke Pasal 5 harapan itu akan hilang. Jadi seperti apa yang digambarkan Pak Permadi juga, bahwa ada Pahlawan-Pahlawan Ampera lainnya. Oleh karena itu ada undang-undang, kalau itu Kepres misalnya di Undang-Undang Dasar memang ada presiden memberikan tanda jasa, tapi detilnya belum ada. Oleh karena itu Tap ini kita harapkan dipindahkan di Pasal 5. Supaya nanti keseluruhan masalah tanda jasa dibahas dalam bentuk undang-undang. Itu antara lain Pahlawan Ampera, antara lain tanda-tanda jasa kepada misalnya kalangan kita seperti Anggota MPR. Ibu sudah membuat 20 undang-undang tapi satu tanda jasa pun tidak ada, padahal apa bedanya misalnya seorang, *yah* maaf dulu Pak Prayogo, saya melihat Rizal Nurdin dilantik, 8 baris tanda jasa. Rudolf Pardede yang malang melintang di politik berapa tahun di DPR, berapa ini, satu tanda jaspun tidak punya. Apa begini undang-undang? Kita ini mungkin sudah berapa puluh tahun di DPR, berapa undang-undang, ini kepentingan Republik. Tapi tidak pernah terpikir satu tanda jasa kepada petugas-petugas politis seperti kita. Sangat-sangat diskriminatif. Oleh karena itu pemikiran kami ditinjau kesempatan ini merupakan kesempatan emas dalam pencabutan Tap ini dalam pengkajiannya, supaya lahir satu undang-undang, bagaimana? Hobbes Sinaga misalnya sudah melahirkan berapa undang-undang. Kita sudah mengamendemen Undang-Undang Dasar satu sampai empat kali, tapi satu butir tanda jasa pun bukan soal Pak *anu* yah, Bu. Mereka maaf dulu, mereka dimakamkan Taman Pahlawan *record* sejarahnya belum. Ibu, ini sudah berapa periode? Empat periode. Nah itulah, jadi ada maksud dari kita Timja I kemarin, supaya ini masuk di Pasal 5. Terima kasih Bu.

114. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Barangkali ada juga pengamanaan terhadap Pahlawan Ampera yang sudah diangkat, mungkin ada juga yang ditambahkan sedikit jangan sampai hilang saja.

Kalau begitu kita daftar lagi. Kalau semuanya satu-satu, tidak selesai. Pak Hamim, Pak Prayogo, Pak Zubair, Pak Syamsul, Pak Harianto, Anda punya nama lahir, kemudian ketua tim kita Pak Soewarno.

Baik, tolong pendek-pendek, ini waktunya jalan terus. Yang pertama. Pak Hamim, silakan.

115. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Bu, Bapak Ibu yang kami hormati.

Sebenarnya kita sudah mengenal ada beberapa kategori pahlawan, ada Pahlawan Kemerdekaan, ada Pahlawan Revolusi, ada Pahlawan Trikora, ada Pahlawan Ampera, ada Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, tapi itu tidak masuk. Saya kira nama-nama kepahlawanan ini sudah spesifik. Yang namanya Pahlawan Kemerdekaan, iya itu dan itu sudah spesifik orang-orang yang sudah sampai sekarang ada usulan-usulan terus menerus siapa-siapa yang masuk di dalam Pahlawan itu saya kira masih terus berjalan. Termasuk Pahlawan Revolusi juga demikian, Pahlawan Ampera itu saya kira salah satu spesifikasi dari sebuah kepahlawanan. Kalau kemudian pada akhirnya nanti ada satu peristiwa tertentu yang menyebabkan adanya kepahlawanan baru, barulah kemudian ada keputusan baru. Tetapi untuk Ampera, itu saya kira sudah sama dengan Pahlawan Revolusi, Pahlawan Kemerdekaan dan Pahlawan Trikora. Karenanya itu sudah selesai nantinya. Karenanya saya mengusulkan termasuk dicabut, tapi dengan catatan. Catatannya adalah yang mereka sudah diberikan tanda jasa itu tidak perlu dicabut tanda-tanda jasanya. Sementara, Tapnya sendiri itu sudah tercabut, saya kira demikian Bu. Terima kasih.

116. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan berikutnya Prayogo.

117. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bu, kami belum mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ini jelas bahwa setiap pemberian gelar itu, itu harus berdasarkan undang-undang itu satu. Kemudian ketetapan ini, ini sebenarnya *regeling* mengapa saya katakan *regeling*. Ini bisa pada saat enam-enam, bisa juga jangka panjang sampai ke depan, sampai kapanpun. Ini saya angkat Pasal 1, menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan, melaksanakan, Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 45, mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, ini Pahlawan Ampera. Terus Pasal 2, menugaskan kepada pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang termasuk dalam Pasal 1. Artinya, materi ini pada saat ditetapkan itu ada yang sudah dilaksanakan pemerintah dan sudah diberikan gelar Pahlawan Ampera itu. Itu realitas dan itu tentunya tidak akan lepas apakah ini ketetapan dicabut atau tetap

diberlakukan, tetapi harus dilindungi hak-hak atas mereka memperoleh gelar, itu pertama.

Kemudian pengaturan ini ke depan apakah seperti ini ataupun tetap dipertahankan, ataupun tidak dipertahankan, konteksnya bagaimana undang-undang itu akan dibentuk, mungkin konteksnya di sana. Untuk ini memang amanat ini perlu, harus mengacu pada undang-undang yang akan dibentuk, yang bisa apakah mengakomodasi ataupun yang tidak mengakomodasi tetap terhadap ketentuan Pasal 1 ini. Nah untuk ini barangkali konteksnya, saya pikir konteksnya barangkali kami sebenarnya kelompok lima ini, menganggap bahwa ini memang perlu diatur undang-undang tetapi kami tidak menafikkan bahwa yang sudah diterima itu diakui. Untuk ini barangkali pasal kompromi ini, apakah catatan-catatan menghargai adanya orang yang sudah menerima gelar Ampera, itu juga dilindungi? Lalu pengaturan lebih lanjut dan ketetapan ini tetap berlaku ataupun tidak berlaku, tapi sampai terbentuknya undang-undang, berarti tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang itu, itu bisa saja menurut kami, untuk kompromi barangkali letaknya bisa digeser, mungkin ke rumah, mungkin yah, rumah tetap diberlakukan dengan ketentuan : 1 diberlakukan sampai terbentuknya undang-undang yang mengatur pemberian gelar-gelar tanda jasa, tanda hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakomodasikan keberadaan Pahlawan Ampera. Mungkin seperti itu catatannya, nah ini coba kita merangkum. Namun itu, kata-kata masih harus sangat disempurnakan kalau pokok ini bisa ketemu begitu. Jadi geser rumah dengan mengakomodasi dua kepentingan. Terima kasih.

118. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya ingin interupsi saja, yaitu menyampaikan pengalaman kami di Timja, bahwa topik ini, dibahas sangat berkepanjangan. Kalau Ibu mencoba menyatukan pendapat ini, tampaknya tidak bisa, kalau biar dalam bentuk alternatif saja Bu, karena kalau kita membicarakan ini, saya akan bertanya, yang dimaksud Ampera itu apa? Kalau sudah sampai ke situ, masing-masing pahlawan itu apakah tidak menjalankan Ampera. Misalnya yang sekarang yang menghuni beribu-ribu pendapatan Pahlawan itu, itu akan panjang sekali Bu. Sehingga kalau bisa, kalau masing-masing sudah berdiri pada pendiriannya, yah sudahlah biar alternatif. Kalau kita ingin kawinkan saya yakin setengah jam tidak akan selesai. Terima kasih.

119. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pak Prayogo, pasal berapa Undang-Undang Dasar? Pasal 15

“Presiden memberikan gelar tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.”

Jadi acuannya *kan* ke sana, bukan undang-undang tentang Pahlawan Ampera, iya *kan*? Saya berusaha untuk mengerucutkan kalau bisa dikerucutkan dan kalau bisa nanti sampai satu. Mengapa kita harus putus asa yang diinginkan oleh F-UG, jangan sampai Pahlawan Ampera yang sudah diangkat, lalu dia bilang kalau dicabut, baik. Kalaupun di buat undang-undang, juga jangan bisa terhilang dia, kenapa tidak kita gabungkan? Tetap dengan Pasal 5, tetapi juga dengan catatan, bahwa yang sudah diangkat tetap ada seperti adanya. Kemudian diperlukan adanya

undang-undang tentang seperti Pasal 18 kenapa? Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan, tadi sudah dibacakan Pasal 15:

“Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang sampai terbentuknya undang-undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.”

Barangkali lebih tegas begitu, karena itu *toh* juga diperintahkan dengan undang-undang. Bagaimana kalau begitu, artinya melalui kebijaksanaan, apakah khusus mengenai tentang Pahlawan Ampera. Jadi tidak hanya itu, tapi dengan catatan.

120. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, diteruskan interupsi

121. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ketua tim menginterupsi, jangan dilanjutkan lagi, biarkan alternatif. Saya mengatakan mari kita mengusahakan kalau bisa kenapa kita berputus asa. Saya masih melihat kemungkinan. Kita lanjutkan Pak Zubair, apakah dapat disetujui, silakan.

122. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Terima kasih pimpinan. Berbicara tentang Pahlawan Ampera ini, saya sedikit mencoba menagih saya punya perasaan, karena kami juga pelaku pada waktu itu. Di satu sisi kalau kita mau bicara tentang aturan, di sini fraksi kami tidak ada alternatif, tetapi hampir saya cenderung kepada istilah tetap yang ada pada Pasal 1 ini. Tetapi karena Pasal 1 ini dikatakan dicabut, maka karena cabut ini baik mari katakanlah kalau memang itu *einmahlig*. Tapi tidak perlu diapa-apain. Tidak dicabut, dia berlaku tetap begitu saja sebab tidak ada konsekuensi hukumnya apabila dia tetap.

Dalam artian sejarah keseluruhan, itu berlaku nuansanya pada ayat berapa tadi itu, siap saja yang memperjuangkan. Cuma masalahnya, betulkah kita ini semua konsisten dalam memperjuangkan Amanat Penderitaan Rakyat itu? Jangan-jangan kita hanya mengkhianati penderitaan rakyat. Itu saja yang dicamkan.

Kalau pengertian bahwasannya Amanat Penderitaan Rakyat itu universal dan memang ada spesifik situasi pada waktu itu dan ada jatuh korban. Ada Rachman Hakim, ada Ichwan dari Dewan Rais, ada di daerah korban kalau di Makassar itu Syarif Al Qadri, di Banjarmasin di mana-mana ada itu semua. Itu sudah menjadi jalan, monumen, jalan ini jalan ini jalan ini. Tidak perlu Keputusan Presiden, memang pengakuan masyarakat pada waktu itu. Pengakuan masyarakat, saya tidak tahu adat, apakah mereka dapat imbalan dan lain-lain, tidak. Itu Syarif Al Qadri, anak seorang perwira Linud di Makassar. Dia berada di wil itu, anaknya terkapar di depan. Ya, anaknya terkapar di depan. Dia tidak tahu bahwa itu putranya. Tetapi dia dengan rela, ikhlas bahwa dia sudah menyumbangkan jiwa anaknya. Ini kalau kita ingat ini saya tidak bisa pahami kalau ada yang mencukupinya.

Terima kasih.

123. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, terima kasih. Saya sekali lagi ingin mencari bagaimana supaya alternatif tidak banyak. Dalam hal ini F-UG setelah saya tanyakan setuju dengan lima tetapi dengan mencantumkan bahwa pahlawan yang sudah diangkat seperti yang tidak hilang, itu semua barangkali kita sepakat. Kemudian sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dan tanda-tanda lain kehormatan, nah, kalau itu sudah termuat pada Pasal 5 huruf M, dari Fraksi PPP dapat setuju, dari Fraksi UG sudah setuju, kemudian F-PG, F-KB, F-UD dan TNI/Polri. *Nah*, tinggal dua fraksi yang perlu mempertimbangkan lagi. Ya, dalam hal ini saya ingin menampung apa yang diusulkan F-UG dimasukkan di sana.

124. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Masalahnya itu kemudian adalah di rumah lima itu tidak ada catatan apapun. Kalau memang kita mau ditambahkan di situ tidak masalah.

125. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ditawarkan yang belum bicara adalah Pak Ali, silakan.

126. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih Ibu Ketua.

Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah Pasal 15 itu bunyinya "Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan". Tetapi sejarah bangsa kita pada waktu itu telah membuat bahwa MPR yang membuat tanda jasa bagi Pahlawan Ampera, jadi oleh karenanya maka kami mengatakan bahwa ini dimasukkan dalam Pasal 8 alternatif 3 itu. Sebagaimana juga alternatif ini yang pernah diutarakan oleh universitas, walaupun tidak spesifik Universitas Indonesia. Sebab menurut hemat kami mengubah Tap ini menjadi undang-undang tidak memberikan arti tertentu bagi itu karena dia sudah berlaku dan dia sudah dianugerahkan sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita.

Yang kedua mencabutnya berarti menghilangkan artinya sebagai produk sejarah yang sangat gemilang. Jadi oleh karenanya maka dibiarkan saja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fraksi PKB tadi dan juga kami dari Fraksi Utusan Golongan juga demikian.

Jadi bahwa ini dianggap sebagai suatu produk hukum yang sudah berlalu dan kemudian tidak diapa-apakan lagi karena sudah selesai, tidak mempunyai, maaf di sini disebutkan sebagai alternatif ketiga itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak disebutkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat *einmahlig* dan atau sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilaksanakan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Jadi yang penting di sini adalah tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Jadi sudah saja dia adalah bagian dari pada sejarah kita.

Tetap, tetap bagaimana? jadi tetap dan tidak usah diapa-apakan karena dia merupakan suatu produk dari sejarah. Maka sekarang kita sudah terbangun untuk meminati Pasal ini. Maka semua pahlawan-pahlawan Ampera dan pahlawan-pahlawan lain sebagaimana yang diutarakan tadi secara sangat dramatis oleh Bapak Burhan, itu perlu diperhatikan baik-baik. Tapi yang satu ini, sudahlah ini merupakan produk sejarah begitu tidak usah ada, apa namanya, ketentuan hukum lebih lanjut.

Nah ini, kami sebenarnya menilai dari apa yang dipikirkan oleh UI, dalam buku tebal itu jadi kami taruh di situ walaupun tidak spesifik, sehingga tidak ada catatan di dalam daftar yang di belakang itu mengenai ketetapan ini, sudah karena bagian dari pada khazanah sejarah kita.

Terima kasih.

127. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih. Siapa yang belum tadi, Syamsul silakan.

128. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih Ibu Ketua. Jadi pemahaman kami sebenarnya adalah Pasal 1 Tap ini merupakan penghargaan bangsa ini kepada para pahlawan dan saya kira ini adalah abadi selama bangsa ini masih ada dan selama itu pula bangsa ini menghargai kepada para pahlawannya. Kemudian Pasal 2 yang menugaskan kepada pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang dimaksud dalam Pasal 1, menurut saya itu di inspirasi oleh Pasal 15 Undang-Undang Dasar sebelum diamendemen yang bunyinya adalah "Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan". Mereka yang diberi ini, Pasal 15 ini, adalah para pahlawan yang diantaranya juga adalah Pahlawan Ampera.

Sekarang setelah Undang-Undang Dasar diamendemen, Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, ada tambahan kalimat yang diatur dengan undang-undang.

Jadi Ibu Ketua, ini perlu ada koridor yang jelas bagaimana pemerintah, bagaimana Presiden melakukan pemberian gelar itu. Itu sebenarnya yang ingin diatur. Jadi nuansa yang berkembang di sini saya melihat bahwa semuanya sependapat pahlawan-pahlawan yang sudah menerima tanda jasa tidak lantas hilang akibat adanya perubahan dari Tap menjadi undang-undang.

Oleh karena itu Ibu Ketua, saya merasa keberatan kalau Tap ini dicabut tanpa ada *repear*, tanpa ada tindakan lebih lanjut. Tap ini bukan *einmahlig*, tidak berlaku pada saat tertentu saja, tapi ini adalah berlanjut. Oleh karena itu semangat kita ingin menghadiri, kita ingin mengurangi Tap yang ada. Oleh karena itu kita meninjau semuanya, maka kita akhiri Tap ini dan kita munculkan undang-undang yang posisinya sama memberikan ketentuan, memberikan aturan, memberikan koridor terhadap pemerintah dalam memberikan gelar.

Saya kira tepat kalau kita masukkan dalam Pasal 5, itu *clear* betul, tidak ada yang lepas, tidak ada yang hilang.

Terima kasih.

129. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, ini *kan* tadi supaya yang menampung keinginan adanya apa yang

diutarakan F-UG, kemudian adanya undang-undang yang akan mengatur, itu dimasukkan di situ pada Pasal 6 huruf n. Jadi sudah terakomodir keinginan-keinginan itu, silakan. Saya kira kalau hanya memperbuat itu sudah selesai, tapi ini bagaimana kita harus mencarinya. Ya, silakan.

130. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Jadi setelah berbisik-bisik dan sebenarnya tadi pertanyaan saya, saya masih menanyakan mengenai pilihan kelima itu. *Nah*, setelah kita berbisik-bisik dan kemudian bermusyawarah walaupun di sini, akhirnya kita berpikir seperti ini, sebenarnya Ketetapan itu di dalam Pasal 15 dulu mestinya yang memberikan gelar itu *kan* Presiden, tapi dengan kondisi yang seperti itu, maka kondisi tahun 1965-1966 ini, maka akhirnya MPR yang mengambil alih. Sekarang dengan amendemen ini kita sudah memang pasalkan ini kemarin, jadi Pasal 15 yang baru ini bahwa Presiden tidak bisa lagi seenaknya memberikan tanda jasa.

Pertama, harus ada aturan-aturan yang mengenai pemberian tanda jasa dan kehormatan itu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemberian tanda jasa dan kehormatan itu harus diatur dengan undang-undang. Jadi nanti ada undang-undang yang memberikan penghormatan kepada ini, ini, ini. *Nah*, dengan demikian kami berpikir begini, jadi Fraksi PDI-Perjuangan berpikir supaya Tap ini nanti tidak berlaku lagi setelah undang-undang menetapkan itunya, jadi akan undang-undang terhadap Pahlawan Ampera. Ada undang-undang terhadap Pahlawan Revolusi, entah apa, tapi ini harus menjadi catatan kita karena biar bagaimana nanti ini harus sampai ke DPR dengan Presiden. Demikian, terima kasih. Jadi kami masuk kelima.

131. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik. Jadi dengan demikian kembali lagi. Ini Pasal 5 bunyinya dan khusus huruf F adalah Ketetapan mengenai MPR itu adalah tetap dengan catatan tetap menghargai pada pahlawan-pahlawan Ampera yang sudah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Dapat disetujui demikian bunyinya?

132. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Belum, Bu. Rumahnya itu berhenti sampai dengan terbentuknya undang-undang, itu saja. Tidak ada tambahan lain, tidak ada catatan apapun.

133. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, tetapi bagaimanapun juga kawan-kawan yang mengharapkan bahwa Pahlawan Ampera itu jangan dianggap tidak ada saja. Ini akhirnya kita . . .

134. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Saya kira otomatis kan, Bu.

135. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya kita katakan otomatis, bagi kawan-kawan ini dianggap seakan-akan hilang. *Nah*, marilah kita mencari bagaimana supaya semua keinginan tertampung yaitu pahlawan itu silakan terus, kalau yang sudah menerima itu *kan* tidak ada masalah, kenapa harus di . . .

136. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Bukan Bu. Ini wadahnya, wadahnya sudah ditentukan tanpa embel-embel.

137. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak. Wadah yang akan datang adalah undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

138. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Bukan Bu. Tap ini wadahnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Itu saja tanpa catatan apa-apa.

139. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lho begini. Kawan-kawan yang menginginkan tetap di Pasal 2 justru catatan itu yang diinginkan. Bagaimana kita *insert* ke sana supaya tertampung, begitu *kan*? Supaya kawan-kawan yang ingin apakah kita mau voting di paripurna soal yang begini, *kan* tidak perlu. Kalau *toh* ditampung *kan* tidak masalah, catatannya itu.

140. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Saya melihat diskusi kita ini sudah cukup banyak di Tim Kerja I. Kalau semua kita ketahui harus semua ini apa yan kita bawa di Sidang Tahunan, nanti terlampaui santai ini. Saya kira biarlah alternatif ini supaya ada dibahas nanti di Komisi Sidang Tahunan. Kalau tidak tujuh hari nanti itu tidak ada kerja. Karena ini juga sama waktu kita di Timja, tidak habis-habis ini. Tidak, artinya biarlah alternatif supaya jangan terlampaui kita paksakan di sini semua.

141. Pimpinan Rapat : Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak, artinya alternatifnya itu jangan terlalu banyak, *kan* itu yang kita inginkan.

142. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Saya mau mendekatkan pengertian ini, *einmahlig* itu dicabut atau tidak? kata *einmahlig* itu. Maknanya dicabut atau tidak? *einmahlig* berarti tidak berlaku. Jadi

substansi dari Pasal 2.

143. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi berarti *einmahlig* itu sudah tidak ada lagi *kan* begitu.

144. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Tetapi Tap itu tidak dicabut

145. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Itu kalau menurut pengertian kami, maaf, *einmahlig* itu *kan* tidak berarti tidak berlaku kan? Tapi sudah selesai dilaksanakan tidak perlu ada tindakan hukum, itu dia, itu saya mengutip dari Ul.

146. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah selesai artinya sudah tidak ada masalah

147. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Tapi saya ingin mengingatkan bu, bahwa Tap tentang Pahlawan Ampera bukan *einmahlig*

148. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, Silakan Ibu Maria

149. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, Ibu. Sebetulnya memang Tap ini yang menjadi permasalahan. Karena sebetulnya Tap ini sendiri itu bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar yang lama. Jadi memberikan gelaran itu adalah haknya presiden. Tapi kemudian MPR membuat ini. Jadi, sebetulnya ini suatu keputusan yang akan membawa. Kalau kriterianya ini, maka disebut Pahlawan Ampera. Tapi kemudian Pasal 2-nya, Memberikan amanat atau mandat terhadap Presiden untuk meneliti siapa saja yang harus dapat itu. *Nah*, Kalau Tap ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden, undang-undangnya tidak ada tapi Presiden membuat gelaran bahwa Arif Rahman Hakim sebenarnya Pahlawan Ampera, maka dicabut pun Tap ini dia tetap sebagai Pahlawan Ampera dan fasilitas yang dimiliki tetap berlaku, dan tidak ada masalah. Tapi, kalau ini dianggap sebagai Pasal yang sudah selesai, sebetulnya juga tidak perlu ditindaklanjuti. Tapi, *kok* tadi dikatakan bahwa nanti harus ada undang-undang supaya ada kriteria-kriteria tertentu supaya bisa membuat undang-undang yang mengatur gelaran-gelaran itu. Itu tetap bisa saja kalau Bapak Ibu menghendaki itu. Tapi masalahnya apakah nanti juga disebutkan bahwa mungkin undang-undang tentang gelaran atau pemberian tanda jasa, apakah kemudian nanti ada istilah,

Pahlawan Ampera lagi dalam undang-undang tersebut. Kalau dalam undang-undang disebutkan Pahlawan Ampera adalah ini, tidak masalah. Tapi kalau ada undang-undang tentang tanda jasa, tapi Pahlawan Ampera tidak ada, berarti harus dimandatkan kembali. Padahal sekarang sebetulnya MPR *kan* tidak berlaku lagi memberikan penghargaan tanda jasa.

150. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya diatur oleh undang-undang. Silakan undang-undang yang mengatur.

151. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Nah, mungkin nanti tidak akan ada lagi tentang Pahlawan Ampera berarti.

152. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan kalau undang-undang yang mengatakan ada lagi, ya silakan. Tapi *kan* itu tidak sekarang kita atur.

153. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saya kira, jadi saya kira hampir menutup ya paling tidak dua. Jadi tindakan dulu lah. Ini *kan* belum final betul masih agak semi final.

154. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Artinya supaya sidangnya tujuh hari *kan* begitu. Bagaimana alternatifnya? Dua dan Lima

155. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Ya, kami usul alternatifnya dua, Bu.

156. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dapat disetujui begitu, alternatifnya 2 dan 5?

157. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Dua dan lima.

158. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Lima-nya bagaimana, Bu?

159. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lima itu tadi *kan* yang diusulkan tadi, sampai terbentuknya undang-undang. Bapak mengusulkan masuk dalam daftar yang banyak?

160. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tidak, tidak. Daftar itu tidak menyatakan *einmahlig*, Bu. Artinya tidak perlu ditindaklanjuti. Karena sudah selesai.

161. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, *kan*, yang tidak perlu ditindaklanjuti karena sudah selesai itu dimasukkan dalam bagian lampiran yang banyak ini, *kan*? Saya mohon penjelasan dari ketua tim. Yang lampiran 92 ini apakah ini dalam arti sudah tidak perlu ditindaklanjuti lagi.

162. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Riwayatnya begini, Bu. Jadi, ada pendirian bahwa sesuai dengan bunyi aturan tambahan Pasal 1 yaitu MPR ditugasi untuk meninjau materi dan tas hukum Tap MPR 1960 sampai 2000 itu ditafsirkan semua harus ditinjau. Tetapi, memang ada yang berpendapat sebatas yang masih berlaku. Pada waktu sebatas masih berlaku itu tidak seragam. Akhirnya ditempuh kebijakan saksikan saja apa adanya yang sudah diambil oleh Pasal 1, 2, 3 sampai 7, itu dianggap sudah selesai sisanya dicantumkan di sini. Belum ada pengkajian. Karena ini diserahkan kepada tafsir apakah benar ini sudah *einmahlig*. *Einmahlig* dan tidak berlaku lagi. Itu pun menjadi berkembang lagi karena Pak Permadi berpendapat *einmahlig* itu tafsirnya banyak. Itulah sebabnya, maka disajikan sisa itu apa adanya. Yang nanti, terserah putusan pada Polri.

163. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kategori apa yang 92 ini?

164. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Einmahlig atau dianggap berlaku lagi. Jadi, sementara waktu itu ditampung dalam istilah mereka, teman-teman itu rumah. Ditampung di rumah ini. Tap itu memang belum pernah di-*screening*, Bu. Belum ada *screening* di situ. Jadi disajikan apa adanya.

165. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kami menjelaskan kembali apa yang kami sampaikan di awal tadi. Sebenarnya penjelasan dari tim ahli tadi memperkuat apa yang kami sampaikan. Sebenarnya Tap ini, kenapa kami usulkan dicabut karena Tap ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pertama, karena pemberian gelaran dan lain sebagainya itu adalah wewenang Presiden. Akan tetapi ini sudah terlanjur ada. Dan, nama Pahlawan Ampera itu juga sudah ada. Karena itu nama gelaran pahlawan itu tidak bisa kita cabut begitu saja. Karenanya Tap ini dicabut tapi dengan catatan orang-orang perorangan atau kelompok yang telah mendapatkan gelaran itu tetap berlaku dan tidak.

166. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, itu *kan* telah diulang-ulang lagi. Sekarang, alternatifnya mau tetap lima juga, tapi PDI tadi sudah pindah ke-5 ya? Baik. Tinggal 3 alternatif. Ya. Saya tadi mengusulkan, alternatif 5 dimasukkan apa yang diinginkan oleh UG dengan catatan. Sehingga dengan demikian sudah tertampung dalam Pasal 5F.

167. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tolong ulangi lagi alternatif yang Ibu catat tadi catatannya apa itu?

168. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Begini. Catatannya sampai terbentuknya undang-undang, Dengan tetap menghargai kepada Pahlawan Ampera yang sudah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.

F-PG setuju begitu? *Nah*, kalau begitu artinya sudah tertampung keinginan-keinginan banyak pihak. Setuju?

PPP setuju?

TNI-Polri setuju?

PDI-P juga sudah setuju?

Ya kalau begitu *kan* sudah selesai urusannya. Kita ketok?

Bapak mengatakan tinggal 2. Beliau setuju dengan yang baru. Dengan catatan tadi beliau sudah setuju. Pasal 3 lain lagi.

Begini rumusnya, Tap itu tetap berlaku, dengan tetap memberikan penghargaan terhadap pahlawan yang sudah ditetapkan, sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, Pasal 15 Undang-Undang Dasar. Jadi, pahlawan itu tetap, kemudian ada lagi undang-undang yang akan menampung tentang pemberian gelar dan tanda jasa itu. Pahlawan Ampera yang dulu itu semuanya diakui, dihargai. Pasal 5 huruf F.

169. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sebab ini adalah titipan fraksi ada yang ingin kami bicarakan dulu.

170. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik. Tapi, tadi kita hitung lagi. UG setuju. UD setuju. Golkar setuju. TNI-Polri setuju. PKB setuju. PDI-P setuju. PPP setuju.

Ya, OK. Dengan demikian, kita tunggu mungkin ada ilustrasinya nanti. Terima kasih kita terima ini.

KETOK 1X

Kita teruskan, tolong teruskan E, F, Pak.

171. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

e. Ketetapan MPR RI No VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan atau wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Tidak ada masalah, Setuju.

KETOK 1X

f. Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada tiga alternatif. Alternatif 1 etap, dari F-PG. Alternatif 2, pindah ke Pasal 3 yang didukung oleh F-PG. Saya ulang alternatif 2 ke Pasal 3, F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi dan F-PP. Alternatif 3 pindah ke Pasal 5, F-TNI-Polri, F-PDI-P, dan F- UD, tambah F-PG.

172. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, ada yang mau berubah? Tunggu dulu, saya mau tanya. Adakah fraksi-fraksi yang mau berubah dari pendiriannya? Tetap! Jadi berikanlah alternatif itu sampai ke sidang.

Jadi F-PG ini pindah ke nomor 3. OK, tinggal 2 alternatif. Pasal 3 dan Pasal 5. Kita setuju?

SETUJU

KETOK 1X

173. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ini masalah Tap ini, penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, itu *kan* sudah ada undang-undangnya, kemudian arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan sudah teratasi. Saya mengusulkan supaya Tap ini dicabut saja.

174. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Nantilah, Bapak, mohon deh jangan ditambah *lah*. Kalau sekarang ini, ini seadanya atau dikurangi. Jangan lalu ditambah, kalau ditambah repot kita ini. Bapak milih yang dekat di antara nomor Pasal 3 atau Pasal 5. Jadi, tolong hari ini jangan menambah alternatif. Dilarang menambah alternatif. Kalau tidak kita tidak selesai-selesai.

175. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tetap berlaku, sampai terbentuknya undang-undang?

176. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, sampai terbentuknya undang-undang, kalau nanti undang-undangnya mengenai ini sudah semuanya terbentuk, ini dengan sendirinya sudah tidak berlaku, Pak.

177. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ya, sebenarnya PPP memilih ke alternatif ke bawah itu. Dengan ketentuan Pasal 3 tetap berlaku dengan ketentuan, namun ketentuannya itu yang tidak jelas. Substansinya sama, Bu, yang 3 yang 5 ketentuannya.

178. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Hampir sama sebetulnya, apakah nanti akan dijadikan satu? Coba kita lihat lagi. Pasal 3 itu telah menyatakan, kita baca lagi :

Pasal 3 : Bahwa tentang Tap-Tap itu, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan mengenai Tap tentang XI, Tap XI itu pada B, tetapi iya E. Ketetapan No. XI tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, ini tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang menyangkut itu semua, berarti sudah selesai. Ini Pasal 3.

Pasal 5, tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang, sedangkan pada tadi Pasal 3, huruf E. Ketetapan nomor sekian tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, tetap saja.

179. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ibu tunggu sebentar, Bu! Iya, memang itu Ketetapan No. II dan III agak bingung dengan ketentuan, maksudnya hukum atau ketentuan akademis?

180. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini memang kalimatnya belum selesai!

181. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Ketentuan hukum berarti semua undang-undang, Bu! Sudah saya cari, ketentuannya yang mana tidak ketemu!

182. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak ada ketentuannya jadi tidak jelas! Ini yang tetap berlaku kalau tidak salah!

183. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Ketentuan tersebut masuk ke Pasal 1.

184. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini keliru rumusnya, baiklah ini sudah jam kita baca kembali ini ketentuannya, *eh..* ya Tim Ahli

185. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau kita lihat pada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 sebetulnya undang-undang yang dimaksud sudah ada dan undang-undang ini kemudian yang mengusulkan KPKPN dan ada 6 PP yang sudah terbentuk KEPRESMEN KPKPN dan sekarang dengan undang-undang tentang KPTKP, undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi kalau mengenai rekomendasi arah kebijaksanaan pemberantasan ini No. G ini, ini yang justru belum semuanya, tetapi kalau yang No. F semuanya sudah ada, seperti laporan kami yang pertama sudah dirumuskan semuanya.

186. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sidang di *break* dan sekarang jam 12.00 sampai jam 14.00.

RAPAT DISKORS PUKUL 12.10 WIB

KETOK 2X

Dengan mencabut skorsing kita buka,

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.49 WIB

KETOK 1X

Tapi karena belum lengkap kita tunggu 10 menit. Kita skors 10 menit

RAPAT DISKORS PUKUL 13.50 WIB

KETOK 1X

Kita cabut skorsingnya ya!

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

KETOK 1X

Baiklah kita lanjutkan pembicaraan kita, apa yang sudah kita bicarakan tadi. Tadi kita sudah sampai pada huruf (i) sudah selesai. Huruf (f) itu alternatif 1-nya ke Pasal 3 tentang Tap XI yang bunyinya “Ketetapan XI tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme” itu menurut Pasal 1 dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi, begitu ya!

Dalam hal ini ada pasal, dipindah ke Pasal 3, itu dari F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, dan F-PP, pindah ke Pasal 5 F-TNI/Polri, F-PDI, dan F-UG, dan di sini F-PG, di Pasal 5 juga tambah F-PG

Alternatif 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebentar! kalau dalam Pasal 3, maka dia menjadi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, tetapi ketentuannya tidak ada, coba kita baca! belum ada! Jadi ini harus jelas, kalau pada huruf (a) Pasal 3 itu jelas *kan!* Sedangkan yang (b), (c), (d), (e), (f) itu tidak jelas, ini yang harus dikaitkan bagaimana harus semestinya.

Silakan pada F-UG! Atau silakan siapa saja yang mau memberikan!

187. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Iya, terima kasih, Bu!

Di sini disebutkan pada posisi Alternatif 1 di situ itu *kan* Pasal 3, berlaku dengan ketentuan. Dari kemarin sebenarnya kita minta apa ketentuan yang diinginkan oleh teman-teman F-UG, F-KB, F-KKI dan Reformasi. Sampai sekarang kalau kita lihat Pasal 3, itu tidak ada ketentuan apa pun di situ, jadi sementara kalau kita masuk pada alternatif ke-2 Pasal 5 itu jelas. Jadi apa yang diinginkan oleh alternatif 1 sebenarnya tertampung di alternatif ke-2.

Bahwa prinsipnya ini kita berlakukan sampai dengan ada undang-undang, sementara alternatif 1 mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku apa, pasal ini diberlakukan dengan ketentuan, jadi posisinya sama, tidak ada yang hilang kalau kita sepakati Pasal 5. Demikian Ibu Ketua, terima kasih!

188. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya mau tanya dulu, ada pasal kalau kita lihat Pasal 1 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian Pasal 2 itu dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Pasal 3 adalah diberlakukan dengan ketentuan, kemudian ke-3 dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Pasal 4 berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru. Pasal 5 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Itu rumusan-rumusan yang dimuat dalam pasal-pasal terkait.

Kemudian Pasal 6 masih berlaku sampai dengan ditetapkannya, ini mengenai Tata Tertib yang baru nanti. Pasal 7 masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat dengan undang-undang, tapi belum ada, yang mana itu.

Kemudian Pasal 8, ada alternatif sehingga tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut, alternatif 2 dinyatakan tidak berlaku lagi, alternatif 3 tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Ini sama bunyinya alternatif 1 dengan alternatif 3, lain ya, ok! Jadi ada

bedanya tapi kedua-duanya tidak perlu dilakukan tindakan hukum, baik yang alternatif 1 mau pun ke-3 itu tidak perlu dilakukan tindakan hukum, tapi berbeda, kondisi Tap-Tap nya berbeda. Baiklah kita kembali pada F-UG

189. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Interupsi, Bu! Saya rasa kita sudah sampai di (g) tinggal ada 2 alternatif alternatif 2 dan alternatif 3.

190. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Belum, belum Pak Gde! Mohon maaf, kita di (f).

Tadi *kan* ada 3 alternatif Bu, Alternatif 1 yang Golkar itu tetap, kita drop bergabung dengan Alternatif 3 yaitu masuk ke Pasal 5, Bu! Jadi tinggal 2 alternatif.

Saya ingin begini, Bu! Tadi sudah ada penjelasan dari *legal drafter*, bahwa sebetulnya Tap mengenai penyelenggara negara bebas KKN ini, itu sudah semua dimuat dalam undang-undang. Sekarang saya ingin bertanya, Ibu Farida, apakah itu betul sudah tertuang seperti amanat dari Tap ini semua, itu sudah ada undang-undangnya? Karena ini *kan* kita perlu *check* betul, Bu! Karena apa? Ini *kan* pengamanan maksudnya, kalau, memang belum dan akan dibuat undang-undangnya, peluang itu masih ada kalau kita masuk ke Pasal 5.

Oleh karena itu, kami berubah dengan usulan kami itu tidak langsung mencabut, tetapi melihat kembali, dengan catatan kalau itu memang undang-undang yang kita yakini bersama bahwa sudah memadai dan tidak ada amanat dari Tap ini untuk undang-undang berikutnya itu lain lagi. Tapi untuk pengamanan, kami melihat memang ke Pasal 5 ini, Ibu Ketua. Kita banyak usulan-usulan jadi tinggal 2 alternatif tersebut. Hanya saya ingin penegasan juga kepada Ibu Farida. Karena di sini masalah kaitan dengan Tap itu dalam ketentuan ini. Secara keseluruhan dari Tap itu yang diminta untuk adanya pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang

Terima kasih.

191. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, silakan!

192. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya, seperti dalam tinjauan kita, peninjauan itu kita masukkan semuanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang melaksanakan Tap ini. Jadi kalau kita melihat dari semua peraturan yang dibentuk, maka Tap ini sudah selesai, sudah semua diatur. Tetapi kemudian kita bisa melihat dalam huruf (g) Tap No.VIII/MPR/2001, ini mengulang kembali bahwa KKN ini harus dilaksanakan, di sini kemudian timbul dalam Pasal 2 Tap ini. Jadi di sini ada, sebentar ya!

193. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya kasih komentar sedikit saja ya, Bu! Kalau melihat Tap pemberantasan KKN Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 ini, maka ada 6 pasal, tapi yang *urgent*

di sini adalah 4 pasal. Jadi Pasal 1, 2, 3 itu sebetulnya sudah tertuang dalam undang-undang tentang pemberantasan KKN dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Cuma yang barangkali di sini yang masih menjadi, mungkin bisa diberikan sebagai catatan adalah Pasal 4, yaitu khususnya mengenai pemberantasan KKN terhadap pejabat negara, keluarga dan kroni maupun pihak swasta termasuk mantan Presiden Soeharto. Mungkin apakah ini yang dimaksudkan sebagai catatan atau ketentuan tambahan. Inilah yang barangkali belum ter-cover dalam undang-undang yang ada sekarang ini.

194. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Artinya belum selesai?

195. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Belum, belum selesai semuanya, ini mau diapakan yang ini. Apakah mau dibiarkan begitu saja atau mau dibuat, mau dituangkan ke dalam undang-undang tersendiri.

196. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ini ada, Ibu! Dalam hasil penilaian kami. Tap ini sudah diberlakukan dengan

1. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian
2. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi No. 30 tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1999, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
6. F. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Dan;
8. keputusan Presiden No. 127 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

Jadi, dari Tap ini sudah selesai semua, iya komisi KPKPN. Tapi kemudian, kalau Tap ini selesai maka ada Tap berikutnya mengenai rekomendasi arah kebijaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di sini, dalam Pasal 1-nya mengatakan: Rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR No.

XI/MPR/Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Nah, dalam Tap rekomendasi ini, kemudian muncul yang sampai sekarang belum ada, yaitu perlindungan saksi dan korban. Isi salah satu arah kebijakannya adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektifitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:

- a. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (ini sekarang udah ada).
- b. Perlindungan saksi dan korban (ini belum ada).
- c. Kejahatan terorganisasi. Ini kita *nggak* tahu apakah yang dimaksud dengan Anti-Terrorisme, kita *nggak* tahu itu.
- d. Kebebasan mendapatkan informasi. Ini RUU-nya juga belum selesai, sedang
- e. Itikad pemerintahan,
- f. Kejahatan pencucian uang, ini sudah ada.
- g. Ombdsman sudah ada.

Jadi, sebetulnya Tap mengenai KKN sudah, tapi Tap Rekomendasi yang untuk melaksanakan lebih lanjut, ini yang belum selesai.

197. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi ada yang belum selesai?

198. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya.

199. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 ?

200. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

201. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tahun 2002 ya ?

202. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

2002 iya.

203. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau KPKPN itu...?

204. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Nomor 28 Tahun 1999

205. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya Nomor 28 Tahun 1999

206. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Begini, karena ada yang menafsirkan komisi itu habis dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, padahal ini banyak yang minta itu dipertahankan, ini berarti seakan-akan pejabat-pejabat itu tidak mau lagi diperiksa. Itu *kan* yang ramai. Sehingga diminta Tap ini jangan dicabut, sehingga masih ada landasan untuk adanya tindakan-tindakan lebih lanjut. Selain dari pada tadi pasal-pasal yang belum ditindaklanjuti. *Nah*, berarti masih berlaku, *kan* begitu. Sehingga bunyi Tap itu benar-benar dapat tertuang dalam undang-undang yang bersangkutan, barangkali begitu.

207. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ini ada permasalahan ibu, kadang di dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, sebetulnya pasal terakhir itu menghapuskan ketentuan materi yang mengatur dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini. Jadi kalau material yang mengatur itu kita ambil, berarti sebetulnya Undang-Undang No. 28 itu sudah *nggak* ada "giginya" lagi. Ini memang benar-benar jadi permasalahan. Padahal justru jiwanya itu di situ, untuk mencegah itu.

208. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Makanya, jadi itu yang selalu, yang diributkan, ini artinya DPR itu sudah ketakutan, *kan* begitu yang kita tangkap, sehingga dicabut. Ini barangkali karena Tap itu sendiri masih dalam, itu yang menyebabkan tuntutan supaya Tap itu jangan dicabut. Dan di mana ada beberapa pasal yang tidak perlu dilaksanakan.

Ya, silakan.

209. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih ibu.

Mungkin untuk Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, itu memilih untuk masuk Pasal 3. Dengan alasan bahwa, memberi catatan, yang di dalamnya itu masih belum ada. Catatan kami barangkali nanti juga menjadi dengan catatan ini fraksi pengusul yang lain bisa bergabung bersama-sama. Catatannya adalah:

a. Ketetapan ini berlaku sampai dilaksanakannya seluruh proses peradilan, terutama yang berkait dengan siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta ataupun konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto. Dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Jadi, menurut kami memang dalam perundang-undangan, ini sudah selesai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria.

210. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih ada falsafah saya yang belum.

211. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Itu untuk yang (f), Bu. Untuk yang (e), saya kira perundangan yang dimaksud diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 itu sudah selesai dilaksanakan. Hanya menurut pandangan kami, Pasal 4-nya itu masih belum berjalan. Padahal itulah amanat reformasi.

212. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Artinya belum selesai.

213. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Artinya masih belum selesai, dan itulah yang kita harus berikan catatan tebal di sini supaya itu dilaksanakan. Karena ini adalah amanat reformasi. Saya kira itu, catatan kami yang utama.

Terima kasih.

214. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, dengan kata lain sampai dilaksanakannya bunyi pasal-pasal tersebut dalam Tap.

215. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ya, utamanya Pasal 4.

216. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, artinya seluruhnya saja. Sampai dilaksanakannya bunyi pasal-pasal dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Barangkali itu tidak menyebutkan hanya sekedar undang-undang sebab undang-undangnya ada Tapi ini pasalnya belum terlaksana.

Ya, silakan, reformasi.

217. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih Bu.

Kami hanya suatu refleksi saja untuk kami bisa menyikapi apakah masih

tinggal di Pasal 3 atau Pasal 5. Ya, itu bahwa Bung Karno dulu pernah, maaf, Bung Hatta dulu pernah mengatakan bahwa ketika akhir hidup beliau itu, beliau pernah mengatakan bahwa korupsi itu sudah membudaya di Indonesia. Nah sekarang ini undang-undang sudah begitu banyak ke luar. Barangkali tinggal sedikit saja undang-undang lain yang belum ke luar dan tetap korupsi itu masih jalan terus. Jadi ini kira-kira bagaimana menyikapinya, undang-undang sudah banyak, korupsi jalan terus. Apakah kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Bung Hatta itu, dan bagaimana meminati itu dalam bentuk undang-undang. Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang barangkali mempunyai...

218. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan Pasal 4-nya itu, justru tindak lanjut dari undang-undang sebetulnya kan? Orang-orang yang terlibat itu memang harus "dieksekusi" *gitu* lah. Makanya coba kita baca Pasal 4-nya.

Silakan baca Pasal 4-nya dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 itu.

219. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya Bu.

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta-konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia."

220. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, itu bedanya dengan Pasal 5. Dalam Pasal 5, kalau sudah terbentuk undang-undang, selesai. Sedangkan di sini, ada bunyi dari pasal terkait yang belum terlaksana. *Nah*, kenapa kita tidak merumuskan (e) itu, yakni kalau disetujui dengan ketentuan sampai terlaksananya bunyi dari semua pasal dalam Tap tersebut.

Ini Bapak maksud dalam Pasal 3 jadinya *kan*?

221. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Begini Bu.

222. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan.

223. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Jadi ada dua ini ya, yang terkait dalam Tap KKN ada dua *kan*, Pasal 11 dan Pasal 8 Tahun 2001. Tap, mohon maaf ya. Jadi kalau pandangan, kalau Pasal itu pandangan politis.

224. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap XI?

225. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ya, Tap XI, mohon maaf. Tap XI kalau aspek hukumnya nyaris selesai walaupun, terkait dengan Tap VIII tadi Tahun 2000 itu. Yang belum cuma pandangan dan *Ombudsman*, perlindungan saksi gitu. Tapi secara keseluruhan normatif sudah selesai.

226. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tapi, mengenai perlindungan saksi itu sangat-sangat penting dalam masalah...

227. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ya, ya, ya, maksudnya begini. Jadi, kalau aspek hukumnya untuk Tap VIII itu ialah Pasal 5 itu, yaitu berlaku sampai terbitnya undang-undang. Tapi kalau pasal, kalau Tap XI itu bukan aspek hukum karena aspek politik, sampai tuntas kalimat tuntas itu. Nah kalau... kalau ini, maka tidak bisa dicabut sampai terlaksana. Oleh karena itu statusnya berarti Tap itu ya utuh, kalau mau opsinya utuh. Jadi tidak ada embel-embel.

228. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya. Jadi, hidup lagi sebagai.

229. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Sebagai Tap yang utuh, kalau pendekatannya aplikasi politis.

230. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap tetap, bukan *nggak* pakai catatan, tetap berlaku saja. Ya, silakan dari F-UD.

231. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Ibu ketua yang saya hormati, kalau kita mencermati Tap No. XI/MPR/1998 ini, walaupun sedikit istilahnya itu *kan* jelas belum selesai. Sebenarnya sudah menggiring tadi, tapi Pak Hamim masih mau mengajak kita ikut ke dia. Sebenarnya sudah jelas bahwa ini *kan* perlunya undang-undang.

232. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak hanya undang-undang Pak. Jadi, yang dibutuhkan Tap itu sendiri

bukannya undang-undang yang diharapkan.

233. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Ya, betul. Makanya, kami dari fraksi, berarti ini jelas, kami tetap berpendirian pada Pasal 5 itu. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, di sini dua Tap ini sudah jelas mengarah kepada undang-undang semua. Karena, *kan* jelas belum ada yang belum selesai juga.

234. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya. Yang ada yang belum selesai diarahnya pada undang-undang.

235. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Ya, jadi tapi kami.

236. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tapi ada yang belum selesai arahnya eksekusi. Beda.

237. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Ya. Jadi kami tetap pada Pasal 5. Terima kasih. Pasal 5 Bu. Terima kasih Bu.

238. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, *nggak* apa-apa. Tadi UG. Masih dari Golkar? F-PG tetap. Pasal 5 ya.

239. Pembicara : Ny. Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Iya. Jadi Bu mohon usul ya. Karena ini hanya dua alternatif. Saya pikir dua itu *kan* sudah memadai, dalam artian maksudnya tidak terlampau banyak alternatif itu.

Sekarang, apakah masuk dalam Pasal 3, tetap dengan ketentuan, atau dengan Pasal 5 ini juga tetap berlaku tapi sampai dengan adanya undang-undang. Tinggal itu *kan* 2 pilihan.

240. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, Silakan dari.

241. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Bu ..! Sedikit Bu! Saya rasa bagus tadi ada 2 alternatif Pasal 3 dan Pasal 5 lagi.

242. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya ini *kan* masih krusial

243. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Tidak usah kita paksakan Bu! biar lebih bagus dan biar lebih seru Bu!

244. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak memang saya tidak memaksakan, saya berikan kesempatan semua fraksi menyampaikan pendapat. Anda sudah, Golkar sudah, TNI kita dengarkan.

245. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Dari TNI/Polri sebenarnya menganggap bahwa Ketetapan MPR RI Nomor XI /MPR/1998 dengan Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 yang di bawahnya itu menjadi satu rangkaian kegiatan yang utuh. Secara normatif masih ada peraturan perundang-undangan yang memang harus dibentuk, berarti ini masih harus.

246. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masih tetap

247. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Masih tetap. Itu satu, kemudian sebenarnya kami lebih mengedepankan bukan normatif tapi lebih kepada nuansa politis, kalau kita tempatkan pada kemauan politik, bahwa ini *kan* sorotan paling tajam.

Tentunya pilihan-pilihan itu sebaiknya memang kita ingin mendorong agar hukum itu bisa tegak, kekurangan hukum ada dilengkapi. Terus selesainya jelas, ketetapan ini karena nanti ketetapan-ketetapan ini harus beralih ke undang-undang. Berarti *heavynya* kita pengaturan undang-undang. Tapi kalau kaitannya dengan catatan, memang ini masih sangat debat sekali memang, apakah catatannya ini memang perlu kita tonjolkan lagi atau memang itu nanti dalam pesan hukum saja. Ini memang, kami rasa-rasanya ada hal-hal yang memang belum kita perbaiki pesan-pesan itu, maksudnya yang menunjuk, *explisit* nama itu memang itu perlu nanti dalam undang-undang biarlah diatur kembali lebih ditegaskan.

248. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Inikan bedanya Pasal 3 dengan Pasal 5 di sana, ya kan? Pasal 3 itu berlaku dengan ketentuan. Dengan ketentuan, ketentuannya itu masing-masing berbeda-beda, sedangkan Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang. Jelas..!

Kalo sudah ada undang-undang selesailah dia. Dalam Pasal 3 pindah.

249. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Atau saran konkrit saja Pak! Bu, Biarlah alternatif ini.

Alternatif yang memilih Pasal 3 dilengkapi catatan-catatannya, kemudian Alternatif 5 sudah jelas. Kemudian kedudukannya langsung digeser saja kalau itu tidak pada pasal ini. Tapi pada pasal yang ditunjuk. Terima kasih

250. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini *kan* sedang didengar. F-PDIP silakan. F-PBB dulu

251. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Baiklah! Terima kasih pimpinan.

Ini 2 Tap antara Tap XI/MPR/1998 dengan Tap VIII/MPR/2001. Inikan F-UG ya? Yang dibahas sekarang. Ini punya keterkaitan yang jelas sekali.

Masalahnya pada pasal-pasal itu apa terlaksana atau tidak? Apa mungkin dilaksanakan? Nampaknya saya melihat itu suatu pesimis karena undang-undang sudah begitu banyak merekomendasikan. Sementara kita berprinsip bahwa Tap itu tidak lagi bersifat mengatur. Kita prinsip dulu, termasuk ini akan kita tinjau. Dan inilah sebenarnya yang menjadi persoalan, sehingga kita bersifat ragu-ragu, saya yakin bahwa walaupun Tap ini tetap dan korupsi masih jalan terus juga. Itu sudah selesai, seperti apa yang disampaikan oleh Permadi oleh Bung Hatta mengatakan korupsi, kolusi sudah bersifat membudaya. Masalahnya apakah ini persoalan undang-undang, ataukah kelemahan dari pada, kalau saya, dicabut atau tetap sama saja netral. Sama saja. Terima kasih.

252. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ok silakan F-PDIP

253. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Ketua.

Kalau disimak secara baik juga, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan kemudian Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001. Kalau dalam Tap XI/MPR/1998 itu jelas sebuah komitmen politik dari pada MPR, merefleksikan bentuk kerisauan reformasi bahwa ada persoalan-persoalan serius bangsa yang terkait dengan ini.

Itu adalah realitas politik sampai hari ini yang belum ada penyelesaiannya.

Di pihak lain, kita tidak bisa juga menafikan proses pembentukan undang-undang itu sedang berlangsung. Apa yang seperti disampaikan oleh Ibu Maria yang disampaikan secara rinci itu, saya rasa itu adalah proses yang sedang berlangsung.

Tapi fraksi kami, dan rasanya kita juga sependapat yang justru, yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana realisasinya pada tingkat pemberantasan KKN dan pembentukkan aparat pemerintah yang bersih itu. Tapi saya rasa *kan* kita tidak bisa menilai sesuatu proses yang sedang berjalan. Undang-Undang tentang pemberantasan KKN, sedangkan memutuskan untuk membuat komisi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian di dalamnya ada Komisi Pengaduan Ad Hoc Korupsi yang kita harapkan ini akan segera berlangsung.

Sehingga menurut pandangan fraksi kami, Tap XI/MPR/1998 dan kemudian Tap VIII/MPR/2001 yang kita masukkan ke dalam Alternatif ke-3 untuk tetap berlaku, sampai dengan Bulan Agustus, kita lihat paling pada bulan Agustus kalau sampai bulan Agustus itu dia terbentuk, dia akan menjadi undang-undang. Saya rasa

proses aturan hukum yang dibuat, dihargai di satu pihak, tapi realitas kenyataan yang ada bahwa pemberantasan korupsi ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan kita sangat prihatin terhadapnya, itu tetap diakomodasi. Jadi saya rasa pilihannya ada pada Alternatif 3 Pasal 5. Terima kasih.

254. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Nomor XI/MPR/1998 itu yang pertama adalah Pasal 3 dengan fraksi-fraksi terkait dan Pasal 5 dengan fraksi-fraksi terkait tambah F-PG. Jadi tetap 2 alternatif ya?

KETOK 1X

Baik kita pindah lagi. (g) Sama ? tetap, begitu ? Baik.

KETOK 1X

Baik kita pindah pada (h). Ketetapan MPR nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum. ini selesai.

KETOK 1X

(i), (e), (j) tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilu selesai.

KETOK 1X

(j) tentang pembatasan tentang masa jabatan sudah ada Undang-Undang Dasar selesai.

KETOK 1X

(k) Tentang penyelenggaraan otonomi daerah sudah ada undang-undangnyakan? Selesai.

KETOK 1X

Lalu (l), tentang Hak Asasi Manusia sudah ada Undang-Undang Dasar, selesai.

Ini artinya Pasal 1 mengatakan, pasal itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

255. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi))

Mengenai (k), jadi di daerah itu banyak sekali orang mempertanyakan mengenai Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 ini. Itu masih banyak masalah dalam pelaksanaannya di daerah. Kalau ini kita katakan *Ok* sudah kita setuju apa

akibatnya dari pada pernyataan-pertanyaan itu, apakah nanti akan diubah undang-undang itu atau apa. Terima kasih.

256. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sekarang seperti diinformasikan oleh Menteri Dalam Negeri sedang dipersiapkan perubahan undang-undang itu. Tapi undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah sudah. Cuma memang karena ini *kan* suatu undang-undang yang baru, kondisi baru, sehingga timbullah keganjilan-keganjilan, ketidakpuasan, atau kebablasan dan segala macam. Makanya sekarang sedang diupayakan adanya perubahan. Pemerintah sedang mempersiapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 ini, tapi mengenai penyelenggaraan otonomi sudah ditampung dalam undang-undang tentang otonomi. Jadi berarti sudah selesai. Jadi kembali, sudah Pak ya? Silakan Utusan Daerah!

257. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Begini Bu. Kawan kami kemarin dari Papua Bu! ini sangat mengeluhkan sekali masalah undang-undang ini pemberlakuannya di daerah. Jadi, saya rasa ini, kami dari F-UD ini mungkin posisinya tidak di sini.

258. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana? (k), Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

259. Pembicara : Drs. Bando Amin C. Kader, M.M. (F-UD)

Betul. Ini Bu, maksudnya begini coba kita sama-sama memikirkan. Di daerah ini, sekarang antara provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan kabupaten, juga ini sudah berbeda pendapatnya. Ini bagaimana? Apakah undang-undang ini belum mengatur secara keseluruhan atau belum diterapkan secara benar dan bagaimana? Ini kenyataan realita di daerah. Ini mohon kami serahkan kepada *floor* bagaimana.

Terima kasih.

260. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya tadi saya sudah kemukakan. Memang Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ini sudah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 25/1999. Kedua undang-undang ini sedang di, ini *kan* baru percobaan, karena ini hal yang baru. Makanya tadi saya katakan, timbul ketidakserasian di antara Tingkat II, antara kabupaten dengan provinsi. Sekarang provinsi paling mengeluh, ditinggalkan bupati-bupati, bupati mau apa saja bisa dilakukan. Mau investasi dari luar mau apa saja, mau pergi ke luar tidak pernah peduli dengan gubernur, gubernur sekarang *kan* mengeluh. Dan juga di dalam kabupaten-kabupaten itu sendiri juga timbul masalah-masalah, DPRD-nya bertindak

sesukanya mau buat Perda tentang keuangannya, sesuai dengan kebutuhannya, ada yang membuat honorinya lebih tinggi dari Anggota DPR segala macam.

Inikan sedang ditata kembali. Jadi memang perlu penataan kembali. Tapi undang-undangnya sudah ada yang merefleksikan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 itu akan ditinjau kembali. Di situlah peranan anggota-anggota DPR yang sekarang atau yang *kan* datang karena sedang diperbaiki. Bagaimana merespon kegelisahan-kegelisahan daerah yang kita ketahui. Misalnya tidak usah jauh-jauh, di Pantai Utara itu rebutan antara, karena di sana batas daerah itu laut segala macam lalu pelaut ini tidak boleh lewat kabupaten ini, padahal ikan itu lari-lari kemana-mana saja.

Ini jadi masalah. Jadi itulah yang harus ditata kembali. Jadi ketidakpuasan, baik di tingkat kabupaten dan kota, maupun di tingkat provinsi jelas hampir di semua daerah terjadi. Baik mengenai pembagian keuangan antara pusat dan daerah, maupun pembagian keuangan antara pusat dan daerah, maupun pembagian kewenangan antar provinsi dengan kabupaten atau antara kabupaten dengan kabupaten, itu semuanya terjadi. Itu yang akan diperbaiki ada undang-undangnya. Silakan!

261. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Saya bantu sebentar Bu.

Membantu apa yang disampaikan oleh F-UD tadi Bu. Saya kira teman-teman F-UD tidak perlu khawatir dengan pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 huruf (g) tadi, eh, apa tadi, huruf (k).

Sebab kalau kita melihat di Pasal 4 nantinya dan ini saya kira ada catatan di huruf (b)-nya,

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.”

Saya kira yang disampaikan Ibu Aisyah tadi, saya kira semuanya bermuara di sini, sebab di sini dalam rekomendasi kebijakan ini disebutkan bahwa undang-undang ini dilaksanakan, tapi sambil dilaksanakan, dilakukan revisi. Dengan demikian sebenarnya ini sudah menampung kekhawatiran itu dan kemudian kita semuanya sudah sepakat bahwa ini tetap berlaku Tap ini, sampai terbentuknya pemerintah hasil pemilu yang akan datang.

Sehingga dengan demikian kekhawatiran yang tersirat di teman-teman F-UD Tap IV/MPR/2000.

262. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Ketua, sedikit barangkali. Ini karena pesanan dari fraksi kami, khususnya terkait dengan (k), Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 bagi daerah-daerah tertentu, ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh undang-undang. Contohnya tentang Otsus Papua. Satu bulan setelah dibentuknya undang-undang itu harus terbentuk Majelis Rakyat Papua. Sampai detik ini katanya MRP itu belum dilaksanakan dan belum terbentuk. Oleh karena itu barangkali ini karena aspirasi daerah menginginkan Tap ini sebagai payung dalam rangka pembentukan undang-undang yang berkeadilan nanti, saya kira

alternatifnya tetap saja dimasukkan sampai ke Sidang Umum, supaya kami-kami juga dianggap ini berkepentingan terhadap kepentingan daerah.

Karena ini, oleh fraksi kami sangat penting bagaimana pembagian keuangan perimbangan keuangan pusat dan daerah dianggap oleh daerah-daerah masih belum pas. Saya kira itu dasarnya, sehingga kami menganggap alternatif perlu untuk (k), kami punya usulan masuk ke Pasal 3 dengan ketentuan berlaku sampai dengan ketentuan yang mengatur undang-undang dan melaksanakan undang-undang itu selesai, jadi seperti itu usulan kami, jadi Pasal 3 ada alternatifnya.

Terima kasih.

263. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 3 itu dengan catatan, catatannya bagaimana. Kalau Pasal 5 sampai terbentuk undang-undang. Pasal 3 dengan catatan, bunyinya catatannya. Oh yah, baik. Jadi maunya Pasal 3 begitu yah. Jadi tidak dianggap masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, usul dari F-UD adalah ini dimasukkan Pasal 3, tidak apa-apa. Nanti ketentuannya dirumuskan.

Ya, Silakan.

264. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman sesama Utusan Daerah. Kalau yang dirisaukan adalah undang-undang Otonomi Khusus Aceh, oh Otonomi Papua saya rasa permasalahannya ada ditingkat implementasi, itu yang pertama. Kalau upaya untuk mendorong dilaksanakannya undang-undang Otonomi Khusus itu, *cantolan*-nya bukan di Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, *cantolan*-nya di Pasal 18. Karena Pasal 18 yang telah diubah justru itu di Undang-Undang Dasar 1945, justru itu merupakan induk yang memungkinkan lahirnya otonomi itu. Bukan Tap, itu yang pertama.

Yang kedua sebagaimana dikatakan oleh ibu ketua, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ini turunan undang-undangnya sudah ada, kemudian Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengatur lebih jauh, mendorong arus revisi dilaksanakan walaupun Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tidak mengatur revisi, Pasal 18 mewajibkan revisi. Jadi saya rasa jauh lebih kuat kalau teman-teman dari Utusan Daerah ingin memasalahkan Otonomi Khusus Papua Itu. Rujukannya tidak pada Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, tetapi pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

265. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Saya boleh klarifikasi sedikit Ibu Ketua.

266. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan

267. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Kami sekedar contoh, bahwa undang-undang yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 belum akomodatif untuk daerah. Sehingga kami anggap ini perlu untuk payung dari undang-undang yang akan di revisi nanti, saya kira tidak masalah ibu ketua, kami usul untuk tetap alternatif, sehingga terima kasih untuk komentarnya Pak Gde, tapi yang kami inginkan adalah ada undang-undang yang berkeadilan yang sesuai dengan amanat Tap ini.

Terima kasih Ibu Ketua.

268. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi tetap. Sama-sama Utusan Daerah berbeda pendapat *kan* boleh-boleh saja. Jadi, dan memang yang menggebu-gebu dulu tentang Tap ini adalah Pak Gde ini. Saya masih ingat beliau, wah itu apalagi soal Bali hafak betul oleh beliau.

Ya mau bicara Pak, silakan.

269. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Saya kira jikalau mengenai ini Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, sebenarnya ini sudah sungguh-sungguh dilaksanakan. Pertama perubahan Pasal 18 UUD, sebenarnya sudah sedemikian rupa luar biasa itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian ada lagi lanjutannya PP No. 129 dan saya kira memang malah Undang-Undang No. 22 sekarang sudah mau ditinjau, terlalu hebat memberikan kewenangan kepada. *Nah*, jadi saya kira ini tidak perlu kita persoalkan, saya kira memang artinya kalau Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

270. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kita tidak bisa membatasi, ini pesan fraksinya. Jadi biarkanlah itu, biarlah diperdebatkan nanti. Jadi huruf (k) ini masih dua pendapat ini tetap pada Pasal 1 yang satu lagi mengatakan masuk Pasal 3, tidak apa-apa Pak.

271. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan Bu, tambahan sedikit bu.

272. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan.

273. Pembicara : H. Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ini saya memberikan untuk rumusan saja, saya tidak opsi tambahan apa tidak. Tapi tadi soal catatan itu kira-kira. Bunyinya itu dinyatakan tetap berlaku sampai substansi-substansi pasal tersebut dilaksanakan secara memadai. Ya,

maksudnya untuk urun nyumbang kasih, catatannya begitu.

274. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pokoknya dari yang lain-lain ini dianggap sudah selesai. Berarti sudah masuk dalam Pasal 1, tapi ada F-UD yang meminta dipertahankan masuk nanti di Pasal 3 dengan catatan. Ya, kita setuju.

KETOK 1X

Ya, oke. Baik, kita pindah kepada Pasal 2, pasal ini dinyatakan dicabut dengan catatan.

Ini di (a) adalah Tap IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kemudian Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966. Silakan Pak Ketua Tim barangkali bisa diini *kan* tolong.

275. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kemarin memang ini belum dibahas karena memang dibentuk Tim Pendekatan tapi belum sempat rapat karena itu usul fraksi dari Fraksi PDI-Perjuangan yang menyangkut ini dan kemudian kemarin belum bisa menerima, begitu ya. Termasuk dalam kaitan dengan yang belum selesai itu juga dalam rumusan Tap XXV/MPRS/1966 yang ada 3 rumah, 3 pasal dan sekaligus juga tiga rumusan. Kemarin dicoba dicari jalan ke luarnya tetapi belum dilaksanakan rapat Tim Kecil itu. Jadi kami sekedar bisa menjelaskan sampai di situ, Bu. Pasal 2 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI, sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan catatan:

- a. Tap MPRS RI XXXIX/MPRS/1966 Tentang Surat Perintah Presiden dan seterusnya.
- b. Tap MPRS XXVI/MPRS/1966 Tentang Pembentukan Panitia Penelitian Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
- c. Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno.
- d. Tap MPR XLIII/MPRS/1968 Tentang Penjelasan Tap No. IX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut untuk merehabilitir nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

Kemarin memang belum memasuki pembahasan, baru beberapa teman memberi argumentasi bahwa ada yang melaksanakan sudah dicabut dan sebagainya, belum final dan kita hentikan sampai di situ. Terima kasih.

276. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Catatan F-PDI-P mengusulkan masuk pasal tersendiri, yang mana? Yang terakhir saja atau semuanya?

277. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya. Waktu itu juga teman-teman tidak sepakat kalau pasal tersendiri. Jadi belum final, Bu!

278. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang tersendiri itu apa?

279. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Maksudnya masalah Bung Karno ini 1 pasal sendiri.

280. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya. Baik, ini belum. Jadi harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi.

Silakan pendapat dari fraksi-fraksi kita daftar, atau penjelasan lebih dulu dari fraksi pengusul, silakan!

281. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Ketua. Barangkali penjelasan pembukaan saya ini, saya belajar dari Pak Habib ini, agak filosofis sedikit, dalam beberapa hari terakhir saya belajar dari Pak Habib. Begini, dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sepakati, seakan-akan sejarah telah mengetuk pintu buat negeri ini, kita akan memasuki sebuah lembaran baru kehidupan berbangsa ke depan dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan itu dan mewajibkan perubahan itu, itu pertama, secara lebih spesifik pada aturan tambahan Pasal 1 secara tegas dinyatakan, MPR diberikan kewenangan untuk meninjau materi dan status hukum terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002.

Konsekuensi yuridis yang dibawakannya, dan sudah tentu konsekuensi politik yang dibawakannya, itu kita akan, MPR akan melakukan kajian terhadap seluruh materi-materi itu. Sampailah sekarang pada ketetapan-ketetapan ini. Menurut pandangan fraksi kami, Tap XXXIII/MPRS/1967 dia masih berlaku dan belum dicabut. Tap IX/MPRS/1966 dia masih berlaku dan belum dicabut, demikian pula Tap XLIII/MPRS/1968.

Ibu pimpinan, setelah kami kaji secara baik kedua hasil kajian yang dilakukan oleh UI dan UGM terhadap Tap XXXIII/MPRS/1967 ada perbedaan. Yang pertama Gadjah Mada menyebutkan bahwa Tap XXXIII/MPRS/1967 ini adalah masih berlaku dan harus diambil keputusan, teman-teman dari UI, nanti saya akan sangat menginginkan penjelasan dari Ibu Maria. Ibu Maria menyebutkan bahwa Tap XXXIII/MPRS/1967 dan Tap IX/MPRS/1966 itu dimasukkan ke dalam kategori individual, konkret, final, dan *einmahlig*, Tap XXXIII/MPRS/1967 dimasukkan dalam kategori individual, konkret, final, dan *einmahlig*, maka tidak perlu di ambil langkah apa pun dengan sendirinya sudah selesai, itu yang disampaikan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum UI, kebetulan ibu Maria ada di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah? Saya ingin menyampaikan pendapat, bahwa dalam Tap XXXIII/MPRS/1967 ini tidak hanya semata-mata konkret, final, dan *einmahlig*, karena di sana ada unsur *regeling*, ada unsur pengaturan, karena kalau satu pasalnya saja tentang pertanggungjawaban presiden memang Tap ini sama kedudukannya dengan rangkaian penerimaan pertanggungjawaban Presiden Soeharto seterusnya, sama dengan staffnya penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden Habibie dan Abdurahman Wahid, tapi Ibu Ketua dan kemudian Bapak/Ibu sekalian dan saya juga

sangat mengharapkan dari Sekretariat untuk jadikan catatan, dalam Tap XXXIII/MPRS/1967 ini juga mengatur yang sifatnya pengaturan regeling :

1. Adalah mengenai larangan politik terhadap Presiden Soekarno yang sampai akhir hayat beliau dan tidak dilakukan pencabutan.
2. Adalah penyelesaian masalah hukum yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno diserahkan kepada pemegang mandat, dalam hal ini Presiden Soeharto, sampai akhir hayatnya Bung Karno.

Dan ini barangkali ironinya sampai turunnya Pak Harto tidak ada penyelesaian hukum terhadap hal ini. Kalau kami menggunakan rujukan teman dari Fakultas Hukum UI, bahwa keseluruhan peraturan ini dianggap individual, konkrit, final dan *einmahlig* berarti ada dua hal, ada dua penyelesaian politik terhadap Soekarno, dan kedua, penyelesaian hukum itu tidak dilakukan tindakan apa-apa.

Saya berandai-andai kalau Ketentuan Tap XXXIII/MPRS/1967 ini, tidak usahlah anda masukan nol, nama Ichai, walaupun nama Ichai itu harus dicabut tidak semata-mata ini semua *einmahlig* dan tidak *eindmalig*, saya lihat! Ya, maaf ibu Maria!

Ini terjadi ketidak konsistenan terhadap Tap XXXIII/MPRS/1967 dilakukan, dimasukkan pada kategori itu. Sedangkan pada Tap XXV/MPRS/1966 tidak dilakukan pada kategori itu, padahal posisinya sama, di sana ada *beschiking*, ada penetapan, di sana ada *regeling*. Dan kebetulan *regeling* pada Tap XXXIII/MPRS/1967 menyangkut masalah politik, perlakuan politik terhadap Soekarno dan penyelesaian hukum yang tidak pernah dilakukan sampai hari ini. Ibu ketua, itu yang pertama.

Yang kedua mengenai Tap IX/MPRS/1966. Teman-teman dari Fakultas Hukum UI memasukkan itu dalam kategori individual, konkrit final, dan bersifat *einmahlig*, dalam kategori *personen*, *personen* dalam arti *adresaat*-nya jelas, *adresaat*-nya yang dimaksud adalah alamatnya, *adresaat* yang jelas, pemberinya jelas.

Saya rasa dari ketentuan hukum formal kita bisa sampai batas tertentu kita bisa menerima, tapi kalau kita berbicara materi, materi terhadap surat perintah 11 Maret itu, ini adalah masalah besar. Karena materi pada Surat Perintah 11 Maret itu tidak dilaksanakan, fakta menunjukkan, materi pada SP 11 Maret yang menjadi lampiran dari Tap. XX /MPRS/1966 memorandum DPR-GR jelas mengatakan bahwa Surat Perintah ini dilaksanakan atas nama Presiden. Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi untuk menjaga keamanan ketertiban, menjamin kelangsungan jalannya pemerintahan, menjaga wibawa dan martabat presiden dan kemudian mengajarkan, melaksanakan ajaran-ajarannya.

Jadi itulah dasar dan landasan pemikiran kami untuk membuat usulan seperti ini. Terima kasih Ibu Ketua!

282. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan!

283. Pembicara : Hobbes Sinaga, S H., M.H. (F-PDIP)

Terima kasih!

Memang mengaitkan Tap MPRS IX/MPRS/1966 dengan Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 dan Tap XLIII/MPRS/1968 ini memang sesuatu hal yang saya kira memang sudah waktunya kita coba buka. Mungkin siapa pun, mungkin bisa

terlibat jadi emosional membicarakan ini, karena kita tahu ada di sini penyelewengan yang sangat besar kepada seseorang yang diberikan kepercayaan Perintah 11 Maret, kemudian itu dikukuhkan dalam Tap MPRS. Dan atas dasar itu dia menggusur kekuasaan dari seseorang yang sedang berkuasa.

Lantas dilanjutkan dengan rekayasa politik, soal penolakan pertanggungjawaban. Ini mungkin suatu keadaan yang terkatung-katung puluhan tahun, tidak ada yang berani menyentuh. Ini sebabnya, sebenarnya barangkali dengan membicarakan ini, masalah ini menjadi tidak berlalu begitu saja, mungkin keinginan kami adalah ini harus dibicarakan secara tuntas dan pada akhirnya harus ada semacam rehabilitasi terhadap nama Bung Karno yang mungkin akan kita pergunakan Pasal 14.

Mungkin Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hanya persoalannya untuk sampai ke tingkat ini apa yang bisa dilakukan oleh MPR ini. Ini barangkali kalau tadi misalnya mengenai Pahlawan Ampera kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan mereka dan kita berharap nanti ada catatan dari MPR ini untuk kepada Presiden supaya membuat undang-undang bersama-sama dengan DPR menetapkan undang-undang tentang Pahlawan Ampera itu dan pahlawan yang lain. Apakah untuk ini tidak perlu ada satu catatan atau apalah namanya dari MPR ini sehingga Presiden nanti mengeluarkan rehabilitasi kepada nama Bung Karno dengan proses yang terjadi melalui Pasal 14 ini.

Saya kira demikian catatan, tapi masuk di mana yang ini mungkin dengan tersendiri tadi barangkali supaya ada catatan kita. Demikian terima kasih.

284. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih, masih ada tambahan? Tidak, silakan. Bagi fraksi-fraksi yang memberikan tanggapan, silakan dari F-Golkar.

285. Pembicara : Ny. Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih Ibu Ketua, *Assalammualaikum Wr. Wb*

Fraksi kami sangat memahami apa yang tadi disampaikan baik oleh Pak Dibyo maupun ditambahkan oleh Pak Hobbes, apa-apa yang berkaitan dengan usulan dari Fraksi PDIP. Cuma sayapun di sini menghimbau kita semua tolonglah kita berpikir secara jernih, tenang, tanpa emosional karena walau bagaimanapun yang kita putuskan pada saat hari ini adalah merupakan cerminan untuk masa yang akan datang. Kalau kita salah dalam memutuskan sesuatu akan berakibat yang luar biasa nantinya, nah tentunya kita semua sepakat bersama di sini untuk menghindari hal-hal semacam itu.

Oleh karena itu perkenankan Ibu ketua, kami menanggapi apa-apa yang disampaikan tadi oleh rekan dari PDIP. Kalau kita mau membuka kembali dan kita simak baik-baik peristiwa sejarah Tap XXXIII/MPRS/1967 ini ke luar karena apa, di dalam konsiderannya sudah diuraikan demikian jelas mengapa hal itu terjadi. Dengan adanya penyampaian nawaksara kemudian anggota majelis pada saat itu, jadi situasi kondisi yang tidak jauh berbeda dengan sekarang tentunya. Pada tahun itu, pada masa itu, pada saat itu yang memimpin bangsa dan negara ini kita tahu Proklamator kita, kemudian tapi pertanggungjawaban itu tetap ada namanya

anggota majelis yang pada saat itu disebut MPRS. Situasi itu yang memang kalau kita letakkan Ibu Ketua dalam konteks sekarang, wah itu luar biasa pertentangannya, pasti itu. Begitu juga kita ini dicatat sejarah, kalau kita berbicara ini dengan nanti generasi berikut yang berbicara duduk di majelis akan lain lagi berkomentar tentang muatan-muatan yang diputuskan oleh kita.

Tapi saya yakin percaya, bahwa pada saat itu semua meyakini anggota majelis pada saat itu yang menyampaikan seperti ini.

Sekarang pertanyaannya apakah ada korelasi dan relevansinya kalau kita mengkait-kaitkan yang menjadi putusan ini untuk kita bicarakan? Saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh kajian UI ini, karena ini memang sifatnya *person* kemudian *adresat-nya* jelas, jadi misalnya kalau hal semacam ini saya bisa, ya maaf kata yang tentunya kita ingin juga fakta dan data. Kondisi yang pada saat itu kemudian tindakan-tindakan langkah-langkah konkrit yang tidak bisa dijalankan tolong kita refleksikan dan kita amati yang sekarang ini sedang berjalan. Pertanyaannya apakah semua rekomendasi dari majelis yang sekarang ini sudah dilaksanakan oleh yang namanya kepala negara, kepala pemerintah? saya bisa jawab “tidak” karena ada beberapa substansi yang memang belum bisa dilaksanakan. Nah ini suatu proses kami katakan.

Kemudian kedua lagi, kita ingin satu pembelajaran. Saya melihat begini, pembelajaran itu bukan hanya untuk sesaat sekarang, tapi juga untuk anak cucu kita ke depan. Saya sependapat tadi ada hal-hal yang kelihatannya seolah-olah bahwa hal itu, ya banyak yang tidak melanggar HAM dan sebagainya, tapi tolong saya kaitkan kembali Ibu Ketua, ini dilihat pada situasional pada saat itu, dalam perumusan itu, kita hargai apa yang menjadi satu putusan.

Nah, kemudian adanya satu munculnya lagi kemudian Tap selanjutnya, misalnya Tap XLIII/MPRS/1968 itu juga ada filosofi mengapa dikeluarkannya Tap itu, kemudian ada pertimbangan-pertimbangannya kemudian di situ juga ada memutuskan, menetapkan apa yang harus langkah-langkah dilakukan, itu juga dikaji kembali.

Kita refleksikan sekarang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, nah saya kembali tadi jangankan yang itu sekarangpun kita lihat masih ada banyak yang kalau kita mau jujur, kalau kita mau *fair*, selama setiap sidang tahunan itu Presiden bisa selalu harus berganti dan hal itu tidak kita harapkan seperti itu.

Kalau betul-betul hal yang bisa kita anggap bahwa itu masih bisa ada perbaikan mungkin tidak pemerintahan sekarang tapi kita berharap pemerintahan yang akan datang, *kan* demikian. Jadi, kalau saya melihat ini kita anak bangsa bersama-sama menata itu, tapi satu tatanan ketatanegaraan ini, ini *kan* tidak bisa dinafikan. Masa kita mengatakan bahwa itu, oh apa kita mengatakan itu juga kita memerdekakan, itu tidak benar kalau disebut kita misalnya merebut atau memerdekakan, tidak. Indonesia itu bisa saja mengatakan itu *kan* diberi hadiah oleh Jepang. Oke kita lihat lagi sejarah mungkin ada muncul lagi temuan-temuan lain, oh itu juga kita memang bangsa Indonesia ini misalnya memang paling suka dan paling senang, untuk ya istilahnya diberi sesuatu dia bersenang saja, kemudian cukup diberi hadiah misalnya.

Nah, tentunya tidak demikian. Realita kita katakan sejarah tidak mengatakan begitu tapi ada saja orang yang mengatakan terbalik dari itu. Dan kemudian juga memang kita juga mencoba untuk melihat kondisi kita.

Ibu Ketua, memang itu realita, kita ini *kan* kadang-kadang mohon maaf, ya

saya juga mencoba *istighfar* dalam diri saya tidak begitulah. Ini kadang-kadang kita bersifat pendendam, mohon maaf, itu memang istilahnya sulit sekali untuk kita bisa, oleh karena itu mungkin saya rasa agak sulit kita merumuskan satu amanat sebetulnya tentang persatuan itu, kesatuan untuk adanya undang-undang mengenai rekonsiliasi itu, komit itu. Jadi sebetulnya *kan* kebenaran dan ini juga begitu sulitnya kalau kita mentransfer kenapa negara lain bisa demikian mengapa kita tidak, ya memang kita harus akui secara jujur memang masyarakat kita masih ada anutan yang kalau disebut lebih konkritnya pendendam.

Tapi saya yakin percaya bahwa teman-teman F-PDIP tidak ke arah sana, tapi ingin mendudukan porsi itu yang sebenarnya seperti ini, tapi sekali lagi kamipun menghimbau untuk tolong dikaji lihat lagi. Memang bisa begitu, jadi, masih bisa waktu, Ibu Ketua, belum....

286. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Interupsi ibu Ketua.

Tadi *kan* saya nyatakan kepada ketua. Yang pertama saya mintakan kepada Ibu Maria untuk melakukan klarifikasi terhadap pendapat yang saya sampaikan.

287. Pembicara : Ny. Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Fraksi dulu pak, nanti Ibu Maria terakhir.

288. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Nggak, kan ada pernyataan saya terhadap itu, bahwa ini dinyatakan bahwa Tap MPR No. XXXIII itu dinyatakan individual, konkrit, final, dan *einmahlig*, sedangkan di sana ada *regeling*. Saya memahami apa yang disampaikan oleh rekan saya karena kita menafsirkan sesuatu terhadap peristiwa wajar saja, saya sependapat dengan Ibu Evita untuk tidak diterimanya pertanggungjawaban presiden. Saya tidak bermaksud masuk lebih jauh, kalau nanti saya tidak khawatir, saya khawatir teman-teman dari PDIP akan membuka lebih jauh saya akan bertahan. Bahwa nawaksara dan penjelasannya dengan ada yang sekarang itu menjadi apa, tidaklah kita tidak akan masuk wilayah itu. Kita hanya ingin dalam konteks pembahasan Tap ini, ada konsekuensi yuridis yang dibawakan bahwa itu ditinjau. Kami tidak masuk, kami sangat sependapat bahwa bagaimana kita menghadapi pertentangan ini tanpa rasa dendam, barangkali Ibu Evita juga ingat pada waktu pembahasan Tap MPR XXV/MPRS/1966 di Hotel Santika. Berkali-kali saya sampaikan mari kita berdamai dengan masa lalu untuk adanya perdamaian ke depan. Itu prinsip kami, tapi kalau kemudian ada yang merespon itu menjadi lain. Kami tidak bertanggungjawab.

Ya begitu, saya inginkan ada penjelasan.

289. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik kita berikan kesempatan kepada Ibu Maria Farida, pada waktu itu beliau atas nama tim drafter yang akan menyampaikan keputusannya, tapi mungkin bisa diangkat kembali, silakan.

290. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Kalau kita mulai dari Tap MPR Nomor IX/MPRS/1966 di sini karena Tap ini sebetulnya memberikan suatu perintah pada Presiden, kepada Soeharto untuk melaksanakan Surat Perintah Sebelas Maret itu, jadi dari Tap MPR Nomor IX/MPRS/1966 karena Soeharto sekarang, kemudian menjadi Presiden dan ini ditetapkan dengan Tap MPR, maka kewenangan Pemerintah itu sudah hilang, jadi selesai. Apakah yang dilaksanakan oleh Soeharto itu sesuai dengan Tap ini atau tidak? Apakah ini rumusan Super Semar yang masuk itu sama atau tidak, yang asli atau yang tidak asli, maka seharusnya ini secara hukum telah selesai.

Kemudian kalau kita melihat pada Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, Tap XXXIII ini kita mengatakan dengan *einmahlig* yang kemudian ini *einmahlig* dan final, karena ini di sini dari pertanggungjawaban presiden dalam Nawaksara itu. Kemudian MPR memutuskan ini, memang ini *kok* terlihat di sini memang sangat politis sekali, tetapi kalau kita lihat satu persatu pasal ini, inipun bisa kita mengatakan bahwa ini selesai dan final. Oleh karena itu, saya melihat tadi Bapak mengatakan ada pasal yang mengatur. Pasal 3 mengatakan melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilihan Umum. Dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali. Pemilihan Umum itu sudah selesai berarti itu sudah selesai, jadi Pemilihan Umum yang lalu tentunya dan kalau bisa melihat pada Pasal 6 di sini dikatakan menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden. Pejabat presidennya juga sudah tidak ada lagi, sudah menjadi presiden. Jadi kita mengatakan ini individual, konkrit dan selesai.

Kalau kita melihat, kita bandingkan dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mengapa kemudian UI menganggap Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dicabut tapi dengan satu alasan tertentu waktu itu, karena di sini dikatakan Pasal 2 setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *komunisme*, *marxisme* dan *leninisme* dalam segala bentuk dan manifestasinya dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham dan ajaran tersebut dilarang. Berarti dilarangnya tidak hanya dulu tapi sampai sekarang dia masih berlaku. Tetapi karena ini dalam Tap MPR *kok* tidak dicatat dalam undang-undang maka orang yang mendirikan atau mengajukan paham komunisme, leninisme tidak bisa dijerat dengan satu sanksi pidana karena Tap ini tidak memuat sanksi pidana.

Jadi ini ada perbedaan antara Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dengan Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 kata melarang itu dalam Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 ada batasannya, dan kita menganggap itu selesai. Jadi, UI melihat pada filosofinya itu seperti itu.

Terima kasih.

291. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, saya kira duduk masalahnya sudah jelas ya. Baik keterangan dari kawan-kawan kita F-PDIP yang mengusulkan, kemudian keterangan UI yang kita juga dari pertama meminta pendapat dan pendapatnya demikian. Dan juga pendapat-pendapat dari fraksi-fraksi yang selama ini juga sudah kita ikuti, nah sekarang

tinggal mengambil keputusannya. Bagaimana, duduknya Tap-Tap yang di usulkan oleh F-PDIP ini, kalau saya baca ini dinyatakan dicabut untuk merehabilitir nama Bung Karno sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia.

Saya kira Bung Karno sebagai proklamator itu tetap, tidak pernah ada, sampai sekarang pun kita masih tetap mengatakan demikian, dan beliau adalah sebagai Presiden pertama juga semua kita mengatakan bahwa beliau itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kalimat yang ada di sini *kan* begitu. Baik dengan demikian bagaimana kita harus mengambil keputusan tentang hal ini.

Ya, kembali lagi tadi F-PDIP, F-PG masih terus, silakan.

292. Pembicara : Ny. Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Sedikit lagi. Jadi ini usulan, kami rasa Bu tidak masalah ini menjadi alternatif. Nanti tentunya ditanggapi oleh teman-teman yang lain, jadi supaya kita *kan* perlu tahu dan istilahnya masing-masing kita ini *kan* dari partai-partai politik kita bertanggungjawab pada konstituen. Saya sangat sependapat itu silakan saja dibawa itu tapi tentunya, tolong diperjelas oleh rekan dari F-PDIP kalau yang dicabut dengan catatan yang dimaksud apakah yang tadi disampaikan oleh Ibu ketua, kalau memang begitu *kan* sebetulnya itu *kan* tidak ada masalah, atau ada catatan-catatan lain. *Nah*, ini yang mungkin perlu dibicarakan tapi kalau untuk diputuskan di sini saya pikir kalau memang ada dua pendapat, kita lanjut saja ke tingkat selanjutnya.

Terima kasih.

293. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ibu ketua, barangkali untuk Ibu ketua tidak ada masalah, buat kami masih ada masalah *kan* begitu. Kita bicara masalah ini buat Ibu tidak ada masalah, buat kami masalah. Mohon jelas, begitu bu. Tanggapan tentang Pahlawan Ampera buat kita dengan selesainya Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada masalah. Buat teman-teman dari Partai Reformasi itu masalah, itu mesti dijelaskan.

294. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, baik. saya ingin menanyakan apa yang dimaksudkan, ini *kan* dengan catatan, ini tentang penjelasan Tap MPR nomor sekian dinyatakan dicabut untuk merehabilitir nama baik Bung Karno. Ini kalimat yang ada di sini saja, merehabilitir nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Apa ada yang keberatan dari kita untuk menyatakan beliau sebagai Proklamator dan sebagai Presiden Republik Indonesia, itu yang menjadi pertanyaan saya.

Baik silakan.

295. Pembicara : Drs. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Baik, terima kasih Bu, menambah penjelasan Ibu Evita, dalam diskusi kita juga, kalau ada keinginan misalnya merehabilitasi nama Bung Karno, sebenarnya secara alamiah rehabilitasi itu berjalan, pemerintah sudah men-*declare* beliau adalah Proklamator. Mengabadikan nama-nama sakral di dalam, katakan, dulu di bandara dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Kemudian hampir semua dan

masyarakat menerima itu.

Yang kedua misalnya kenapa dulu tidak dilakukan tindakan hukum terhadap Soekarno, ini proses tadi saya memberikan penjelasan Ibu Maria, setelah sampai Pemilihan Umum 1971, Bapak tidak boleh mengadakan kegiatan politik, hasil Pemilu 1971 itulah meresmikan bahwa kebetulan Tuhan memanggil beliau. Saya tahu betul bahwa sejak peristiwa 1966 betapa tekanan mahasiswa meminta untuk dimahmilubkan pemimpin besar revolusi, tapi pemerintah waktu itu juga menyebutkan Pak Soekarno sebagai tokoh nasional, tidak diterima oleh Pemerintah untuk memahmilubkan padahal tuntutan massa-massa waktu itu meminta harus dimahmilubkan.

Saya melihat bahwa proses yang terjadi pada masa 1966, 1967 sampai 1971 adalah suatu proses politik nasional yang sangat konflik sehingga keputusan-keputusan di majelis itu, inilah adanya sekarang. Oleh karena itu kami kurang sependapat kalau khusus pasal ini didirikan artinya dibentuk oleh usul PDI-P maka beberapa fraksi kemarin menyatakan tetap kita menyatakan dicabut, bisa saja ada catatan tapi tidak merupakan pasal tersendiri.

Itulah diskusi kami di baik Santika dan di Timja. Sekedar menambah/tambahan keterangan dari Ibu Evita. Terima kasih.

296. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, masih ada. Ya silakan dari TNI/Polri.

297. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Saran kami diputar, apakah ini pasal ini sebagai alternatif atau mungkin pasal ini diberikan fraksi lain itu perlu di drop, berarti alternatifnya Tap ini alternatifnya di *drop*. Untuk sampai ke sana kami berpendapat terhadap usulan dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, pertama memang kami melihat relevansi antara pencabutan ketetapan, yaitu 4 ketetapan itu dengan tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk catatan yang menyebutkan untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia itu tidak ada relevansinya. Saya bisa mengatakan begitu tentunya didekati dari beberapa kajian-kajian itu, kalau kita melihat apa yang dicabut harus melihat ketetapan itu, apa yang dicabutnya. Kalau melihat yang ringan-ringan saja Bu, Ketetapan XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran Bung Karno ini, ini sudah dicabut oleh Ketetapan MPRS No XXXVI/MPRS/1967 isinya kalau melihat konsideran menimbangannya, sebenarnya setelah dibentuk panitia itu ada kemajuan politis yang cukup baik bahwa itu dituangkan dalam pertimbangan itu bahwa ajaran-ajaran Bung Karno ternyata itu ditempatkan sejajar dengan ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin yang lainnya, jadi itu ditempatkan kesetaraan. Akhirnya dicabutlah ketetapan yang membentuk panitia itu. Kalau kita cabut, apa kita memberikan, menghidupkan kembali panitia, konsekuensi hukumnya, itu *kan* kita pertanyakan seperti itu. Rasanya ketetapan yang sudah dicabut tentunya itu sudah berlaku lagi, tidak perlu lagi 'dikutik-kutik' lagi karena itu hukum yang terbaru. Itu dari satu sisi saja ketetapan.

Kemudian ketetapan lain yang tiga itu saya tidak perlu mengomentari karena dari pakar sendiri, dari narasumber kelihatannya dari tadi sudah

meyakinkan bahwa ini sebenarnya termasuk kategori yang sudah *einmahlig*.

Saya pikir itu kalau kita pendekatan normatif, tetapi kami paham betul, ini masalah bangsa kita. Salah satu bagian dari masalah bangsa, keputusan politik masa lalu yang masih berimplikasi sampai dengan sekarang, dan itu memang merupakan tantangan bagi bangsa kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita mendekati secara yuridis formal, kalau rehabilitasi nama saya pikir harus mengacu pada Undang-Undang Dasar, ada Pasal 14, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau itu rehabilitasi tentunya ada proses-proses itu, kalau itu kalau ingin ditempuh untuk seperti itu. Tetapi kalau itu tidak, itu katakanlah juga belum bisa ditempuh, kalau mungkin menganggap ini masalah yang memang menjadi atensi kita untuk kita selesaikan, barangkali ada suatu forum ataupun suatu wacana ketetapan masalah persatuan kesatuan yang notabene undang-undangnya nanti ada undang-undang masalah rekonsiliasi, apakah itu merupakan jalan atau saluran yang bisa ditempuh untuk ke sana, yaitu sebagai wacana apakah ke sana, kita kaji bersama. Tapi kami menganggap memang usulan itu wajar-wajar saja tetapi konteksnya memang kita perlu secara jernih rasanya kalau mencabut 4 ketetapan ini dengan tujuan seperti itu rasanya tidak ada relevansinya. Mungkin untuk merehabilitasi itu perlu adanya jalan atau kita komitmen. Masalah itu harus kita tuntaskan tetapi wacananya bukan di sini tetapi di tempat lain dengan wacana yang lain.

Saya pikir ini sikap kami yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

298. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Saya kira ini karena yang kami bawa pandangan fraksi untuk sementara masih tetap pada apa yang telah kami sampaikan terdahulu, jadi usulan kami adalah biarlah menjadi alternatif sampai pada Sidang Tahunan, saya kira itu yang kami usul. Terima kasih Ketua.

299. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Assamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kami dari Fraksi Reformasi dapat mengerti tentang apa-apa yang dibangkitkan atau diutarakan oleh saudara-saudara kita dari Fraksi PDIP. Dan, dari uraian yang disampaikan oleh Bapak dari Fraksi TNI/Polri, dan dari Golkar saya pikir kami menyerahkan saja kepada pikiran-pikiran atau setuju dengan pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh para pakar tadi, yaitu oleh Ibu Maria. Oleh karena ke-4 Tap yang disebutkan oleh saudara-saudara kita dari Fraksi PDI-Perjuangan yaitu ada 4 Tap yang perlu dicabut yaitu Tap XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Ajaran Bung Karno itu telah dicabut oleh Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967 sedangkan Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1967 itu tentang pencabutan kekuasaan dari pada Pemerintah dari pada Pemerintahan dari Presiden Soekarno itu telah dikatakan sebagai *einmahlig* oleh karena dia batas waktunya tertentu, walaupun dia bersifat dan bersifat personal. Kemudian Tap IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPR agar dicabut itu juga *einmahlig* dan kemudian Tap XLIII/MPRS/1968 tentang penjelasan Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang

Supersemar itu juga *einmahlig* jadi internalnya kami pikir saudara-saudara dari PDI-P mungkin bisa menentukan ini sebagai suatu alternatif dan kita masih memikirkan bagaimana masalah-masalah ini bisa diselesaikan di masa yang akan datang, mudah-mudahan, ini akan dibicarakan dalam Sidang Tahunan MPR yang akan datang, ini dan bagaimana setelah itu. Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

300. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan Pak Antonius Rahail.

301. Pembicara : Drs. Antonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan BP dan Bapak, Ibu, anggota BP yang kami hormati. Memang ini satu Tap yang membutuhkan kecermatan kita bersama, berkaitan situasi bangsa dan negara kita di masa lalu, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu kami dapat memahami apa yang menjadi *commit* dari pada PDI-P sebagaimana tadi juga telah dipertegas berkaitan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan tampaknya sepintas lalu saya melihat bahwa dari apa yang berkembang, pada dasarnya kita semua menginginkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah suasana berdampingan secara sehat di antara kita hari ini dan ke depan.

Oleh karena itu Tap XXXIII/MPRS/1967 sepanjang itu dicabut dan tidak menimbulkan atau tidak dimaksudkan untuk, katakanlah, mendelegitimasi kebijakan-kebijakan dan kewenangan dari pemangku Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 mengenai Sebelas Maret, karena itu juga menyangkut kehidupan sejak itu sampai sekarang ke depan dan sepanjang ini semua menjadi jelas, barangkali, itulah titik temu kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Katakanlah *crusial point* yang kita hadapi saat ini. *Nah*, di sini membutuhkan keterbukaan dari kita semua tentu teman-teman PDI-P, apa sebenarnya konsep kita ke depan dalam konteks ini. Kita sebagai Panja tahu persis itu sehingga ketika kita merumuskan dan itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga di antara kita tidak ada kecurigaan satu sama yang lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu kita sebagai generasi penerus dari generasi yang meletakkan dasar untuk kita tumbuh berkembang sebagai bangsa, kita sadari bahwa rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Presiden pertama ataupun sebagai Proklamator merupakan kewajiban kita. Karena itu tentu kita lakukan. Tadi telah kita dengar juga penjelasan dari Ibu Maria bahwa sebenarnya Pasal 6 dari Tap XXXIII/MPRS/1967 di mana pada intinya menghendaki adanya proses hukum, dan memang sampai dengan saat ini belum dilakukan, dan ini juga dipertegas oleh teman-teman PDI-P tadi. Tapi, barangkali ini tidak lagi menjadi sikap kita di dalam butir ini, melainkan kita mencari jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ke depan.

Oleh karena itu kami mengharapkan rehabilitasi nama baik Bung Karno yang sudah kehendak kita semua dan barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Dan, soal *einmahlig* ada nama Bung Karno yang perlu kita luruskan, itu tadi disebut oleh Ibu Maria kalau kami tidak salah mencatat, rehabilitasi nama baik Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno. Ini merupakan satu konsistensi dari pada Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 itu sendiri.

Jadi, barangkali itu yang ingin kami sampaikan dan kalau PAH II bisa menyelesaikan pointer ini dengan santun dan elegan untuk bangsa dan negara, saya yakin itu prestasi yang luar biasa. Mari kita coba dengan kenegarawanan kita untuk menyelesaikan masalah ini.

Terima kasih.

302. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, terima kasih. Silakan!

303. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Ketua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Dalam kaitannya dengan usulan ini, kami mencoba menyampaikannya secara normatif. Kebetulan saja pada waktu dinamika politik terjadi, saya juga masih bayi. Sehingga tidak mempunyai kaitan secara langsung secara emosional. Karenanya saya mencoba untuk menyampaikannya secara normatif saja.

Sebagaimana dalam Tim Kecil, Timja I, bahwa pandangan kami sama dengan yang disampaikan oleh pandangan UI, yang juga ditegaskan lagi tadi oleh ibu Maria, bahwa pasal-pasal ini ada yang bersifat individual, konkrit, final *adresaat*-nya juga sudah jelas. Kemudian Pasal 26 juga sudah dicabut oleh Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, sebenarnya juga sudah dicabut oleh Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967, kemudian sudah dicabut kembali dalam Tap MPR tahun 1973.

Saya berseloroh dengan Pak Iqbal tadi soal cabut mencabut ini seperti gigi, begitu ya. Kalau gigi itu sudah dicabut, ya jangan dicabut-cabut lagi, karena sudah tidak ada giginya lagi. Ini kalau ibaratnya gigi begitu. Artinya bahwa Tap ini memang sudah dicabut dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Karenanya mestinya Tap-Tap ini masuk digolongkan di Pasal 8 yang sudah tidak berlaku, karena memang sudah dicabut.

Saya kira begitu pandangan kami, sehingga kami sarankan sebagaimana yang disarankan oleh TNI/Polri tadi, diberikan saja dua alternatif: tetap atau dihapus. Saya kira demikian. Terima kasih.

304. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terima kasih. Saya kira sudah semua ya. Jadi, ya silakan Pak.

305. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, saya sekadar memberi komentar dan catatan kecil, karena itu disampaikan oleh fraksi kami PDI-Perjuangan. Sebenarnya keinginan kami untuk mengungkit rehabilitasi nama Bung Karno bukan semata-mata karena kami rasakan sebagai kepentingan kami, tetapi kepentingan bangsa, bahwa beliau sebagai Bapak Bangsa, sebagai Proklamator, sebagai Presiden, tetapi terus terang dengan rangkaian Tap-Tap itu substansi yang ada di dalamnya, sekali lagi substansi, bukan yuridis formalnya, itu menghinakan dan menjatuhkan nama baik Bung Karno. Dan, sekarang ini kalau dikatakan bahwa Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 itu *einmliig* atau tidak perlu di masalahkan, di situ ada kalimat sehingga itu ke luar

dalam bentuk Tap MPR dan belum ada Tap MPR yang mencabutnya. Yaitu yang saya maksud, contohnya adalah bunyi Pasal 6 itu “Menetapkan penyelesaian persoalan hukum” artinya dia punya persoalan hukum, bukan soal penyelesaian, saya katakan, kalau dulu sudah ada yang menyelesaikan, sudah tidak ada masalah. Tetapi di sini, di dalam Tap ini, dikatakan Soekarno itu punya persoalan hukum, dan ini sepanjang sejarah kalau tidak kita lakukan tindakan. Karena apa, dia ke luar dalam bentuk Tap MPR. Tap MPR hanya bisa batal oleh Tap MPR, karena sebenarnya esensinya sederhana sekali, yang kami inginkan, sederhana sekali. Karena yang menyangkut penghinaan, katakanlah begitu, atau penistaan itu, adalah Pasal 5 dan Pasal 6, maaf Pasal 3 dan Pasal 6, maka sebenarnya andai kata ada rumusan sederhana yaitu mencabut Pasal 3 dan Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan menyatakan mengembalikan nama baik dan kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden Pertama, sudah cukup.

306. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap Nomor berapa?

307. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Jadi saya ulang bunyinya adalah yang sebenarnya.

308. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap mana?

309. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tap MPR Nomor XXXIII. “Mencabut Pasal 3 dan Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan menyatakan mengembalikan nama baik dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden Pertama Republik Indonesia”.

Jadi kami tidak ingin mengungkit sampai mendelegitimasi kekuasaan itu. Tidak! Tetapi bahwa dalam sejarah Bapak Bangsa ini tidak terkutuk sepanjang sejarah, yaitu orang yang mempunyai persoalan hukum. Dan ini dikeluarkan melalui Tap MPR dan hanya bisa batal oleh satu Tap MPR, tidak ada lembaga lain yang lebih tinggi atau lebih berwenang untuk itu. Itulah sebabnya maka *timing*-nya sekarang ini, bukan untuk di tempat yang akan datang, bukan.

Jadi sederhana sekali dan itu bukan kepentingan golongan. Saya ulang bunyinya adalah “Mencabut Pasal 3 dan Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan menyatakan mengembalikan nama baik dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden Pertama Republik Indonesia”. Ini persoalan yang kami ajukan juga kepada Ibu Maria. Kalau Ibu Maria atau Fakultas Hukum itu hanya mengadakan tinjauan yang sifatnya yuridis formal. Tetapi *kan* masalahnya yang kita tinjau ini bukan hanya yuridis formal. Kita punya kewajiban meninjau juga materi dari pada Tap satu itu. Sehingga juga memang saya di waktu menyampaikan pendapat fraksi, saya menilai UI dan UGM tidak konsisten dengan sikapnya. Satu segi mau mencoba membatasi

hanya membahas masalah kulitnya saja, yaitu yuridis formal, tapi ada Tap-Tap yang dibahas sampai ke ideologis materinya, bahkan ideologis politik. Mengapa kalau Soekarno kita hindari, kalau itu dimungkinkan mengapa kita tidak mencoba mencari tindakan, dan itu yang rugi siapa? Bangsa kita yang rugi siapa? Tidak ada.

Kalau memang dia akan tercatat dalam sejarah Bapak bangsa, Proklamator tidak bisa kita coret. Lepas dari ada yang suka, tidak suka itu soal proses politik. Seperti yang dikatakan teman-teman, saya memahami. Tetapi saya juga cukup sepotong saja menjawab bahwa MPR yang manakah itu, MPR yang sudah dirombak isinya di Ruang Referendum. Jadi kita kalau tidak ingat kalau kita akan ke sana, tentu itu perlu suatu forum yang panjang dari kami telah siap sebenarnya. Terima kasih.

310. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, mohon tadi Pasal berapa Bapak sebut, Pasal 3 dan Pasal 6 kalau saya bacakan, Pasal 3 bunyinya

“Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilihan Umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintah negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”

Itu bunyinya.

311. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sebagian pada bagian belakang yang menyangkut menarik mandat itu bisa dipotong.

312. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana?

313. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Bagian belakang itu bisa kita potong, tidak usah. Jadi cuma kalimat atau kalimat di dalam ayat begitu saja, yang menyatakan.

314. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya baca kembali “Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilihan Umum”.

315. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sampai politik saja Bu.

316. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, itu *kan* memang dibatasi sampai Pemilu. Pemilunya sudah terlaksana dan berarti sudah selesai. Dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat MPR dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya beliau tidak jadi Presiden lagi *kan* itu saja.

Kemudian Pasal 6

“Menetapkan Penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.”

Pejabat Presiden, saya masih ingat, mengatakan waktu itu, “Mengenai Presiden kita itu, beliau adalah Presiden Pertama dan kita harus”, istilah Bahasa Jawa yang saya waktu itu payah menghafalnya “*Mikul duwur, mendem Jero*”. Sudahlah yang selesai itu sudah selesai. Jangan dikaji lagi. Jadi tidak akan tindakan hukum terhadap beliau. Itulah putusan yang diambil oleh Pejabat Presiden. Sehingga semenjak itu maka tidak ada lagi tuntutan untuk menuntut beliau diadili, karena diserahkan kepada Pejabat Presiden dan Pejabat Presiden sudah mengambil keputusan. Dengan demikian berarti sudah terlaksana apa yang dituntut oleh MPR.

Ya, silakan.

317. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Sebenarnya memang forum ini tidak perlu harus membahas ini terlalu jauh. Saya kira memang forum ini layak dibicarakan dalam forum yang lebih besar, karena Bung Karno itu orang besar. Mungkin lebih besar dari? Ya sudahlah. Jadi maksud kami sebenarnya, ini kita tadi *kan* ada Tap-Tap yang lain yang *einmahlig*. Wah, kita bicarakan lagi, ini kita bicarakan ada 8 kategori di sini, 8 kategori yang kita ciptakan. Kalau saya dari awal tadi bilang mestinya cuma 2, cukup 2 kategori. Mana yang tidak berlaku, mana yang berlaku sampai kapan, *kan* begitu. Saya kira menciptakan 8, kami minta satu dari 8 itu, ini *kan* wajar. Artinya akhir dari pembicaraan ini adalah rehabilitasi, tapi Ibu mengatakan sudah di rehabilitir, belum, belum di rehabilitir. Pasal 14 itu punya proses untuk merehabilitasi nama seseorang, ya Undang-Undang Dasar.

Jadi yang sekarang ini sebenarnya kita mengarah ke situ Bu, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk itu, jangan, saya tidak emosional ya. Ini untuk Ibu Evita, Ibu Evita tadi yang emosional mengatakan soal dendam dan ini, bahkan dikatakan Presiden yang sekarang ini berapa perintah yang tidak dilakukan? Itu harus kita bahas tersendiri itu, bukan ke situ maksudnya. Paling tidak, kita bisa menempatkan persoalan ini dan maksudnya, Presiden Indonesia itu Megawati Soekarno Putri, yang putrinya Soekarno. Tidak mungkin beliau itu tiba-tiba *ujuk-ujuk* sekarang merehabilitasi nama bapaknya, tanpa ada suatu dukungan dari lembaga yang jelas. Karena yang mengeluarkan Tap itu dulu adalah MPR, saya kira di sini adalah MPR yang paling tepat untuk memerintahkan supaya ada itu rehabilitasi. Itu mungkin yang kita inginkan dan tolong ini dipahami dan dihormati begitu. Itu saja maksud kita, jadi soal rehabilitasi, belum, belum ada rehabilitasi itu.

Sepanjang sejarah, Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 ini walaupun sudah dicabut itu tetap ada, bahwa ada Presiden Indonesia yang pernah dipecat. Bukan, bukan. Ini *kan* kita merehabilitasi nama beliau itu.

318. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kalau jabatannya *kan* tidak bisa direhabilitasi. Kalau nama beliau.

319. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Namanya, kami cuma minta nama baik *kok*.

320. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi ini yang dituliskan, nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, itu yang diminta '*kan. Nah*, maksudnya diminta untuk adanya Keputusan Presiden begitu. Ya, barangkali dalam pendapat fraksi-fraksi bisa saja disampaikan, apakah perlu dalam kaitannya dengan Tap. Tadi Fraksi ABRI mengatakan, TNI/Polri ya, kaitannya dengan Tap ini tidak ada begitu, sebab di sini jelas-jelas kalau mengenai tindakan hukum terhadap beliau sudah tidak lagi.

321. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Ada Bu, ada. Contohnya saja kita *kan* bisa *ngada-ngadain*, kenyataannya kita *ngada-ngadain* kok. Misalnya dengan dicabutnya, misalnya seperti tadi itu namanya Pahlawan Ampera, kita menganggap Pahlawan Ampera itu sudah luar biasa hebatnya dibandingkan dengan nama Bung Karno. Untuk itu Tap ini masih tetap kita berlakukan sampai ada undang-undang yang menetapkan Pahlawan Ampera itu. Padahal undang-undang itu, terus terang saja, harus dibuat oleh Presiden dengan DPR. Ini hanya rehabilitasi yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 14 ini. *Nah* tapi itu harus dibicarakan secara tuntas, ini usulan kami.

Jadi artinya di sini *kan* ada kategori, dinyatakan dicabut dengan catatan. *Nah* kita minta itu tersendiri, kita yang menciptakan 8 kategori ini.

322. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jika dicabut dengan catatan dari usulan ini, saya mau tanya, yang diusulkan F-PDIP Tap-Tap ini dicabut dengan catatan?

323. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Atau begini saja, artinya ini satu alternatif penelitian kami bahwa ini akan dibahas dan dibicarakan nanti di Sidang Tahunan dan kami yang pada waktu itu akan menuntut apa yang harus dilakukan untuk nama beliau begitu.

Terima kasih.

324. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya hanya memberi penjelasan, maksudnya usulan F-PDIP ini dicabut, Tap-Tap yang begini dengan catatan, begitu maunya. F-PDIP usulnya bagaimana begitu.

325. Pembicara : Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (F-PDIP)

Ya, catatan-catatan itu kan, Kita yang mengusulkan.

326. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya *kan* ada di sini, dicabut untuk direhabilitasi nama, ya itu *kan* rumusannya. Ya kita sudah dengar semuanya dari F-PDIP mengusulkan, sebentar dulu saya mau *clear*-kan dulu yang diminta F-PDIP itu Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, tapi tolong ini sudah dicabut ini, Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, ini sudah dicabut dengan Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967. Jadi tidak lagi Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966 ini sudah tidak ada sebenarnya.

Kemudian Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, kemudian Tap MPRS XLIII/MPRS/1968 itu diminta dicabut dengan catatan, begitu rumusannya? Catatannya adalah dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia *kan* begitu. Ya ini *kan* supaya *clear*, yang diminta F-PDIP adalah Tap-Tap itu dicabut dengan catatan, *kan* begitu? Ya *oke*. Tidak, artinya ya dalam (a), (a) kemudian ada (b), (c) dan lain-lain. Ini dalam Pasal 2 ya, tidak ada masalah itu *kan*?

327. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Dari usulan kami tersebut, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Prayogo yaitu rekan dari TNI/Polri bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966 telah dicabut dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1968.

328. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah dicabut, Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967

329. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Jadi bagian, saya bacakan Ketetapan MPRS XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian yang kami tarik.

330. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak ada lagi, sudah dicabut ya.

331. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Karena kalimat itu kami tarik.

332. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, *oke*. Karena sudah dicabut begitu ya.

333. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Interupsi, interupsi.

334. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan, Pak.

335. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Terima kasih bu.

Permintaan dari fraksi kami sebenarnya hanya ringan. Sebenarnya hanya ringan, Bu. Kita punya pandangan mengenai Pasal 6 di dalam Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 ini, di mana saya bacakan secara lengkap “Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”.

Sampai Bapak kita ini meninggal dunia belum pernah dirasakan penyelesaiannya. Berdasarkan hukum kalau orang didakwa, terdakwa sudah meninggal sebelum dilaksanakan pengadilan, itu gugur demi hukum. Otomatis nama beliau tidak terbukti apa yang dituduhkan. Dengan dasar ini, kemudian dalam perjalanan hidup sejarah kita, nama beliau, tanpa kita sadari, kita muliakan nama beliau dengan Gelora Bung Karno, kemudian juga Bandara Soekarno Hatta seperti itu. Kemudian makam beliau pun dibangun seperti sekarang.

Apakah kita tidak malu pemimpin-pemimpin bangsa seluruh dunia mengakui beliau sebagai pendiri bangsa kita. Mengapa hal seperti ini saja sulitnya setengah mati. Saya mau tanya dalam hati saya sendiri sebagai bangsa, apakah mungkin kalau tidak ada beliau negara kita merdeka tahun 1945? Apakah mungkin seorang Presiden tersangkut merebut kudeta dalam pemerintahannya sendiri? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam hati sanubari kita. Bukan, jangan ada prasangka jelek dari kita bahwa ada pembalasan ataupun tidak.

Paham F-PDIP, paham nasionalis seluruh bangsa kita. Tidak ada rasa pembalasan, kalau kita menghormati bangsa kita sendiri, pemimpin bangsa kita sendiri, otomatis bangsa yang lain menghormati bangsa kita. Itu harapan kita sebelum kita semua meninggal, itulah.

336. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Barangkali kalau penjelasannya sudah semuanya kita pahami kan, masalahnya sekarang Tap-Tap ini oleh Univeritas Indonesia dianggap *einmahlig*, *persoonlijk*, dan konkrit, jadi sudah selesai. Tetapi diharapkan F-PDIP dibuat bahwa Tap-Tap ini dicabut dengan catatan ya itu *kan* intinya. Saya kira ke sana saja kita nanti arahnya supaya kita bisa selesai, kalau kita berbelit-belit lagi alasan-alasan lain tidak relevan jadinya. Jadi hanya dua, apakah termasuk *einmahlig* yang dengan sendirinya sudah selesai atau dicabut dengan catatan yang diusulkan oleh F-PDIP *kan* itu saja, ya *kan* begitu. Saya kira sudah duduk masalahnya, bahwa besok lalu kita sepakat apa yang dikemukakan F-PDIP juga selesai begitu.

Ya, silakan.

337. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya sependapat bahwa nama Soekarno harus direvisi, di rehabilitasi dan dimuliakan kembali. Tapi kalau kita kemudian mencabut ini, sudah selesai. Apakah

tidak sebaiknya *mumpung* MPR ini masih bisa membuat Tap MPR, kemudian memberikan Tap MPR sendiri untuk merehabilitasi itu lebih bagus dari pada dimasukkan di sini sebetulnya. Kalau kita mengatakan ini dicabut dengan catatan untuk merehabilitasi, ini nanti *malah* sudah selesai, *malah* dicabut demikian. Atau mungkin pasal itu kemudian mencantumkan ...

338. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini *kan* masalahnya politis. Kita tidak terlalu, apa namanya ilmiah itu, harus yang sudah selesai *kok* dibuat catatan begitu. Tapi ini kepentingan politik seperti yang dikemukakan oleh F-PDIP. Jadi ada dua, yaitu apakah *einmahlig* dengan sendirinya sudah selesai, ataukah dicabut dengan catatan, *kan* dua itu saja. Saya kira sudah kita, begitu ya. Barangkali nanti malam juga ada pemikiran lain, mungkin lalu disepakati itu selesai juga *kan*, begitu saja. Mohon maaf Bu ya, jadi secara ilmiah memang seperti itu tetapi secara politisnya begini, begitu *kan*.

Baik, kita pindah ya Bu, kita pindah Pak ya. Ya, baik kita sudah lihat masalahnya. Ya.

339. Pembicara : Ny. Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Interupsi Ibu Ketua. Pisahkan saja Bu, jadi ada dua alternatif itu. Jadi usulan F-PDIP atau usulan sebagian besar fraksi untuk itu sudah dianggap *einmahlig*, dia tidak usah lagi dicantumkan dalam Tap-Tap.

340. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Makanya tadi sudah saya katakan adalah dua alternatif, itu *einmahlig* sudah selesai atau dicabut dengan catatan ya, *oke?*

KETOK 1X

Baik, kita pindah kepada poin b sekarang. Silakan dibaca lagi Pak, mana si-bapaknya? Wakilnya mana? Anggotanya mana? Tidak, dari tim, Pak Hamimnya keluar pula, Anggota Tim, Syamsul, baca.

341. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih Ibu Ketua.

Saya sebagai Anggota Tim, dalam Tim I persoalan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini dibahas cukup mendalam dan pikiran-pikiran terkrystalisasi ke dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah Tap ini dicabut dengan catatan, satu lagi Tap ini berlaku dengan ketentuan, jadi berlaku dengan ketentuan. Jadi ada dua pendekatan, ada tiga berlaku sampai dengan,

342. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, tolong dibaca saja.

343. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Oh, saya baca oke Bu, oke.

344. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang (b) ini dibaca ada yang tidak setuju silakan dibuka.

345. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

(b), jadi Pasal 2D seperti yang diusulkan oleh F-PDIP, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, leninisme dengan catatan

- a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966, karena memang bertentangan dengan dasar dan filsafat pancasila maka dinyatakan tetap berlaku.
- b. Pelarangan sebagaimana tercantum pada Ayat (1) di atas tidak berarti diberlakukannya hukuman kolektif, apalagi tidak melalui proses pengadilan dan bersifat turun menurun, serta diskriminasi politik terhadap satu kelompok dan atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan hak asasi manusia.
- c. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, maka Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tidak berlaku.

Nah, terhadap pernyataan ini ada tiga alternatif. Alternatif yang pertama adalah tetap, tetap pada posisi di Pasal 2. Alternatif kedua....

346. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar dulu, tetapnya tetap apa ini? Dicabut, dicabut dengan catatan.

347. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, dicabut dengan catatan. Kemudian alternatif kedua ke Pasal 3 yaitu berlaku dengan ketentuan.

Kemudian terakhir alternatif ketiga masuk ke Pasal 5 yaitu berlaku sampai dengan ditetapkannya dengan undang-undang.

Demikian Ibu Ketua.

348. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi sekarang posisinya jelas. Di dalam alternatifnya adalah satu, artinya kembali pada Pasal 1 ini *kan*? Alternatif satu tetap, *kok* tetap istilahnya? artinya.

349. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi alternatif, Ibu Ketua. Jadi alternatif pertama itu adalah tetap, yaitu berarti berada pada Pasal 2 Ayat (b), dicabut dengan catatan itu.

350. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dicabut dengan catatan, dicabut dengan catatan, sebentar dulu. Alternatif satu tetap, istilahnya tetap, kalimatnya mungkin harus disempurnakan. Dicabut dengan ketetapan, catatan, ya dengan catatan, catatannya 1, 2, 3. Sebentar dulu, dicabut dengan ketetapan yang sesuai Pasal 2 *oke*.

Kemudian alternatif kedua pindah kepada Pasal 3. Pasal 3 dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Cuma dua alternatifnya *kan*? Tidak, cuma tiga. Kepada Pasal 5, Pasal 5 sampai dibuatnya undang-undang. Ada di antara fraksi-fraksi yang pindah atau tetap pendiriannya begitu? F-UD? Harga mati, Pasal 5.

Sebentar dulu, sebentar kita lihat. Tap ini, F-PDIP, F-PG, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/Polri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.

351. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

F-PPP bagaimana Bu?

352. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya di, ya ini kawan saya suka tidak muncul dia pada waktu putusan ini. Ini pada alternatif kedua pada Pasal 3. Ya F-PBB abstain atau tetap? Pasal 3? Tetap, ya memang Pasal 3 itu tetap. Bapak, tolong, tolong sebentar, ini tetap dengan catatan. Bapak, mohon F-PBB, kalau alternatif kedua itu dia tetap, tetap berlaku, catatannya itu ada. Tetapi kalau Pasal 5, dia akan hilang kalau sudah ada undang-undangnya. Bapak mau tetap dia atau mau hilang dia? tetap seperti adanya tidak ada perubahan begitu ya. tetap tanpa ada. Tidak, beliau malah terbalik, tetap tidak mau berubah-ubah begitu sampai dunia kiamat. Jadi apa formulasi ini tidak, Pasal 5 Ayat (3) tidak?eh, Pasal 8 Ayat (3). Ya, sementara biar dipikirkan beliau, beliau mengatakan tetap. ya, tidak apa-apa, biarlah sementara begitu.

Kita lanjutkan, artinya posisinya adalah seperti adanya ini, bukan? Jadi F-PDIP, itu dicabut dan dari fraksi-fraksi yang lain tetap dengan catatan. Kemudian yang ketiga, alternatif ketiga adalah Pasal 5 sampai dibentuknya undang-undang. F-UD, ini sudah katanya juga sudah mantap. Ya kalau sudah mantap kita tidak usah kaji lagi, sudah ya?

SETUJU

KETOK 1X

Sudah? Ada yang pakai nanti? Tidak. Baik, sekarang pindah kepada (c). silakan dibaca lagi. Ketuanya, ketuanya sebentar yang baca.

353. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya berubah status jadi tukang baca. (c), Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dengan catatan :

- a. Pemerintah harus tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia dan berada di luar Indonesia, dan seluruh harta kekayaan negara dan warga yang berada di Timor Timur.
- b. Melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan nama Timor Timur sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia, seperti di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

354. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

F-TNI/Polri, silakan dari Fraksi TNI/Polri.

355. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Sebenarnya sedikit ini perlu kami jelaskan, langsung berdiri ini memang ada prosesnya kemarin itu. Kalau tidak salah Ibu Isvie memang pernah juga bicara dengan saya konsep ini. Kemudian pada saat awal posisi kami itu adalah pasal, pada saat itu tidak tiba dalam posisi ini, di posisi Pasal 5. *Nah*, tetapi pada saat itu dengan ada catatan, bahwa terlaksananya tugas-tugas dari Presiden terhadap amanat ketetapan itu. Saya sepakat seperti itu, sepakat masalah penyelesaiannya itu memang harus dituntaskan, itu pertama. Makanya saya sepakat ada klausul, tetapi kalau itu dimasukkan di kategori langsung dicabut ada hal yang memang perlu kita pertimbangkan. Kemarin memang tidak terangkat, langsung diberdirikan saja kita tidak main komentar, tetapi kali ini kami perlu sampaikan komentar. Ada hal-hal memang sebenarnya ada yang tidak boleh dicabut, ada implikasinya, contoh ini pengakuan hasil jajak pendapat itu sifatnya sudah *einmahlig* tidak bisa dicabut begitu, kalau ini ketetapan dicabut berarti membatalkan itu, ini pemahaman kami. Tetapi kami paham betul bahwa memang rasa-rasanya ini, ada langkah-langkah yang disarankan Isvie, mungkin ini kalau masih diberikan peluang, kami untuk mencoba agar hal yang saya angkat tadi itu tidak terhilangkan. Jadi tetap berlaku dengan catatan, catatannya adalah ini, termasuk saya tambahkan sebenarnya ini bagian dari ini, ada Pasal 5 dari Ketetapan itu yang cukup kompleks, termasuk di antaranya poin yang diangkat pada klausul ini. Artinya bahwa setelah hal-hal pesan-pesan itu dilaksanakan, sepertinya ini nanti kategorinya *einmahlig* dan sudah selesai dilaksanakan di kolom sana. Ini, lain halnya, kalau statusnya sekarang dicabut, dengan ini berarti itu sudah dianggap tidak ada. Pernyataan itu akan itu hilang. Nah ini, secara hukum saya pikir lemah kita menentukan kategori ini. Nah untuk ini tolong konkrit-nya barangkali kalau boleh menggunakan alternatif Bu! Alternatifnya seperti itu. (c). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang penetapan pendapat di Timor Timur tetap berlaku, maksudnya alternatif itu nanti dipindah-pindahkan. Ya, tetap berlaku, sampai

terselesaikannya tugas-tugas sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 ketentuan ini. Termasuk di antaranya, saya sambung, butir 1 dari 2 apa yang diusulkan dalam konsep. *Ok* itu saja penyederhanaannya.

356. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ia tidak berada pada Pasal 2 tetapi pindah pada Pasal 3.

357. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Ya dengan rumusan yang kami usulkan tadi, terima kasih.

358. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini ada pemikiran-pemikiran TNI agar jangan ada yang ketinggalan jadi tetap berlaku sampai nanti selesai urusan yang disebutkan dalam pasal-pasal itu. Silakan dari fraksi-fraksi memberikan tanggapan. Ya silakan dari Golkar.

359. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Terima kasih. Jadi dalam konteks Timor Timur ini bagi fraksi kami sebenarnya sudah selesai, bagaimanapun Timor Timur ini menjadi bagian dari negara orang lain, kita tentunya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tentang status Timor Timur, yang jadi soal memang adalah implikasi dari penyelesaian itu, yang sampai saat ini masih ada hal-hal yang memang perlu kita selesaikan. Jadi oleh karena itu saya memahami apa yang dikatakan oleh rekan-rekan Fraksi TNI/Polri tadi bahwa, janganlah kita terlalu buru-buru menganggap ini selesai. Karenanya kami tidak keberatan kalau Pasal 2 ini berubah menjadi dipindahkan ke Pasal 3, jadi berlaku dengan ketentuan, ketentuan itu adalah menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan Timor Timur. Terima kasih.

360. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Coba nanti dibuatkan rumusannya, silakan dari PDI-P.

361. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih. Saya rasa teman-teman dari TNI/Polri menyimak dengan sangat baik ketentuan ini, saya rasa pada Pasal 2 butir C ini dengan catatan, kalau catatan itu ditambahkan dengan apa yang dianggap belum selesai saya rasa menjadi bagus, salah satu adalah pengakuan terhadap hasil jajak pendapat, sehingga dengan demikian kalau memang pengakuan terhadap hasil jajak pendapat tidak disebutkan di sini, karena memang dapat menimbulkan interpretasi, persepsi yang sama-sama terbatah-batah sebagaimana yang dirisaukan oleh TNI/Polri, saya rasa kalau catatan yang disampaikan oleh teman-teman dari TNI/Polri dimaksudkan kepada Pasal 2 ini saya rasa teman-teman dari TNI/Polri tidak keberatan untuk pindah ke pasal ini sehingga di Pasal 3 menjadi drop. Terima kasih Ibu Ketua.

362. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini perasaan dari Pak Gde, yang saya mau tanya "Apakah perasaan beliau sama dengan perasaan dari TNI/ Polri", silakan TNI.

363. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Sebenarnya agak menyambung, tetapi memang perlu di- *clear*-kan pertama, bahwa pernyataan pengakuan hasil jajak pendapat itu, memang harus kita akui dan itu sudah ditegaskan dalam ketetapan Pasal 1 itu nah, itu kita anggap kalau ketetapan ini berlaku sampai dengan diselesaikannya amanat yang Pasal 5.

364. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang ketinggalan coba tolong diulang kembali Pak. Yang ketinggalan di sini apa menurut Bapak.

365. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Menurut kami kalau dicabut otomatis *einmahlig*-nya itu hilang, jadi pernyataan itu bisa hilang secara konstitusi, pernyataan yang kita mengakui hasil jajak pendapat berartikan lepasnya Timor Timur itu secara konstitusional kita akui sudah melewati proses yang benar, pengakuan itu, hasil itu (yang dimaksud adalah pengakuan atas hasil jajak pendapat), itu *kan* tidak boleh dicabut lagi, itu sudah dikukuhkan oleh ketetapan itu, kalau dicabut berarti meniadakan itu, makanya kita tidak mencabut itu tapi diberlakukan sampai dengan ini, artinya itu Pasal 1 *einmahlig* kelompoknya kelompok ketetapan yang *einmahlig* untuk menjadi satu, tetapi amanat Pasal 5 harus diselesaikan. Jadi ada dua masalah yang memang perlu kita pertajam di sini.

Terima kasih.

366. Pimpinan Rapat : Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik kita minta pendapat ahli dulu silakan, silakan dari hukum.

367. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa bisa ditampung di sini kalau kita melihat seperti ini dari UI mengatakan Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 itu dicabut dengan catatan menguatkan dan menegaskan kembali saya rasa ini Pasal 1 sampai Pasal 4 dapat dikatakan seperti itu. Jadi tetap walaupun ini sudah *einmahlig* dapat kemudian ditetapkan kembali jadi kalau dicabut, nanti hidup kembali atau dicabut berarti nanti hilang kembali Timor Timur ini, mungkin ini Pasal 1 sampai Pasal 4 ini ditampung menegaskan dan menguatkan kembali.

Kemudian yang kedua ini saya agak di sini ada catatan, satu, pemerintah harus tetap menyelesaikan semua ini, masalah ini mungkin jangan dengan kata harus tapi berkewajiban saja. Ini seperti pendapat TNI/Polri dan yang lain ini Pasal 1 justru 1, 2, 3, dan 4 ini sebetulnya menguatkan kembali.

368. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, tetap dalam posisi dicabut dengan catatan.

369. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau kami mengatakan dicabut dengan menguatkan 4 Pasal ini tetap berlaku.

370. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Menguatkan 4 Pasal masa berlaku, ini solusi yang diusulkan, barangkali coba dibaca pasalnya, Ibu Maria tolong dibaca.

371. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur, ini kita sudah setuju.

Pasal 2 menyatakan Ketetapan VI/MPR/1998 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Pasal 3 pernyataan tidak berlakunya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1998 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang, dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut hukum nasional Indonesia.

Pasal 4 pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ketetapan ini, tidak mengurangi hak-hak Rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh hukum Internasional.

372. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, lalu yang Pasal 5

373. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Yang Pasal 5 ini sebetulnya di sini catatannya sudah dirumuskan 2, Ibu. Pasal 1, nomor 1 catatan di sini pemerintah harus tetap menyelesaikan status kewarganegaraan Indonesia yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia dan berada di luar Indonesia dan seluruh harta kekayaan negara yang berada di Timor Timur. Di sini saya memberikan koreksi mungkin tidak "pemerintah harus" tetapi "pemerintah berkewajiban".

Kemudian yang ke dua melakukan perubahan atas segala peraturan

perundang-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu Provinsi Republik Indonesia seperti dalam Pasal Undang-Undang Nomor 22...

374. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi ulang kembali Bu! Bagian pertamanya adalah

375. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi bagian pertama itu menguatkan dan menegaskan ketentuan dalam Pasal 1, 2, 3, dan 4.

376. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lalu masuk nomor 2 nya dan ini nomor 3. Jadi usul dari ahli Pasal 1, 2, 3, dan 4 dikuatkan, walaupun dicabut itu dikatakan tetap, artinya dikuatkan dan ditambahkan dengan angka 1 ini menjadi angka 2. Angka 2 itu menjadi angka 3, dengan demikian artinya lengkap seluruhnya, bagaimana TNI/Polri.

377. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Saya pikir tidak ada masalah karena dari segi hukum bahwa itu tidak hilang, ini yang kita khawatirkan kalau itu dicabut tanpa ada penekanan itu, hilang itu, terima kasih.

378. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, demikian

379. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Saya, sedikit saja ketua karena ini usulan Fraksi Utusan Daerah kemarin yang mengenai huruf (c) ini, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu tim ahli Bu Maria, kita mendukung dan setuju, mudah-mudahan fraksi lain juga tidak keberatan terhadap usulan.

380. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kalau begitu semua fraksi setuju. Setuju?

Nanti tolong rumusannya diatur kembali dan redaksinya ahli bahasa nanti melihat. *Nah* dapat kita setujui demikian?

SETUJU

KETOK 1X

Baik, selesai. Kita pindah kepada (d). Oh, ini *kan* sudah pindah, ya, sudah pindah ke..., pindahnya ke Pasal 5. Jadi ini, ya artinya dengan catatan, Pasal 5 nya tadi

yang mana, bukan Pasal 5, Pasal 3, *eh*, bukan, Pasal 5 ya.

Tunggu dulu lihat lagi, sebentar dulu ini Tap tentang, ini baru saja diputuskan sudah lupa lagi, pindah pada Pasal 5. Tap Nomor XXIX pada Pasal 5, kalau reformasi Pasal 8 Ayat (3).

381. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Pada Pasal 3 di samping mengenai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Fraksi Reformasi juga ada bagian (b) nya itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di bawah ini yaitu tentang Politik Ekonomi dan Demokrasi ekonomi, Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Etika Kehidupan Bangsa, Visi Indonesia Masa Depan, itu dimasukkan dalam Pasal 3.

382. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, ini *kan* belum Pasal 3 tetapi, kita baru pada Pasal 2 Pak. Baik, dengan demikian selesai Pasal 2, kita pindah pada Pasal 3.

383. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Bu, bu tunggu, saya belum ada di pendapat ini.

384. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak, artinya, tidak ada komentar terhadap, yang mana? Ini *kan* sudah selesai dari tadi, mengenai Tap MPR Nomor XXIX ini tadi sudah selesai Bapak sudah ngomong tadi, sudah, sudah, iya, sudah ya Pak. Pasal 3, silakan cari tim D barangkali ketuanya juga capai. Saudara Hamim silakan.

385. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih, Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan untuk setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, *Marxisme, Leninisme*, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan :

1. Menegaskan dan menguatkan kembali ketentuan dalam Pasal 1 Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966 yang berbunyi menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berupa pembubaran PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seases atau

berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagai PKI yang dituangkan dalam keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. I/3/1966 dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Tap MPRS.

2. Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, dan ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas sebagai partai politik dan organisasi masyarakat.
3. Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi, dilarang untuk disebarluaskan baik secara lisan ataupun tulisan ataupun melalui saluran media komunikasi apapun juga.

386. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini posisinya ada tiga alternatif di sini, mana alternatifnya?

387. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Belum catat Ibu. Ada yang masuk di alternatif Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5.

388. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 2 berarti dicabut dengan catatan, kemudian masuk pada Pasal 3 berarti berlaku dengan catatan, tetap berlaku dengan ketentuan, kalau Pasal 5 berlaku sampai dibentuk dengan undang-undang. Tadi ini disebutkan di sini usul F-PG, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/Polri, F-UG, dan F-PP. Lalu tadi yang masuk ke dalam Pasal 5 adalah dari F-UD ya, F-UD pada Pasal 5, F-PDIP Pasal 2, saya kira sudah tidak ada masalah.

Kita minta kalau ada kekeliruan dari ahli, tidak ada masalah dari segi bahasa tolong nanti dilihat, ada yang sangat fatal bahasanya atau tidak, baru kita sepakati.

TNI/Polri silakan.

389. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Catatan saja Bu yang dalam kurung itu adalah usul.

390. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Hilang usul, kata-kata usulnya.

391. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Usulnya itu dihilangkan karena siapa pengusul siapa yang mendukung siapa,

ini supaya tidak ada kata-kata yang tidak jelas.

392. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pokoknya ini adalah nama fraksi saja, tanpa kata-kata usul. Ini masuk ke sana tanpa kata-kata usul, didukung oleh fraksi-fraksi.

KETOK 1X

Terima kasih kita pindah pada b silakan. Capai saudara Hamim?

393. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Sudah Bu.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di bawah ini yaitu:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:
 - a. Perlu segera dikembangkannya pemikiran-pemikiran lebih lanjut melalui bantuan berbagai kajian dan tinjauan akademis dari sudut pandang hukum, politik, ekonomi, sosial, agama, sejarah, budaya, pendidikan, *sains*, teknologi, demografi, geografi. Hubungan yang serasi antara perkembangan besaran angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja serta dengan memperhatikan perkembangan realitas yang keseluruhannya memperkaya dan meningkatkan bobot substansi keempat ketetapan itu.
 - b. Menterjemahkan substansi keempat ketetapan tersebut berikut kesimpulan hasil kajian dan tinjauan yang tersebut dalam poin A di atas guna mewarnai kebijaksanaan negara/pemerintah penerapan sosialisasi serta pengamalannya oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.
 - c. Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor /MPR/2003 ini MPR masa bakti 1999-2004 dengan ini merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004 untuk dapat memberikan perhatian tentang kelanjutan pembinaan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaktub dalam substansi keempat ketetapan tersebut. Usul F-Reformasi.

394. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan fraksi-fraksi memberikan tanggapan. (b) ini Tap No. XIV/MPR/1998, No. V/MPR/2000, No. VI/MPR/2001, No. VII/MPR/2001 sedangkan (c) nanti Tap No. V/MPR/2000, No. VI/MPR/2001, No. VII/MPR/2001 ini Fraksi Golkar kemudian ini Tap-nya berbeda-beda, ada yang serupa ada yang berbeda. Kemudian yang (d) Tap No. XVI/MPR/1998, gimana kita membahasnya satu-satu atau sekaligus ini. Sekaligus semuanya, tolong dibaca terus.

395. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, pemerintah menindaklanjuti kajian-kajian secara komprehensif dan integral tentang visi Indonesia masa depan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional serta berdasarkan/berlandaskan etiket kehidupan berbangsa dengan menugaskan lembaga-lembaga seperti Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional dan LIPI sebagai pelaksana kajian dimaksud. (Usul F-PG).
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. (Usul F-PG).
- e. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tadi catatannya sudah disampaikan juga, bahwa ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya amanat Tap tersebut terutama pada Pasal 4.
- f. Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
- g. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Terima kasih.

396. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini penjelasannya yang terakhir ini terkait dengan mana, dengan (g) saja alternatif satu TNI/Polri, alternatif satu tetap, tetap itu maksudnya ke mana? Pada Pasal 3. Kemudian Alternatif 2 masuk ke Pasal 8, Alternatif 2 F-Reformasi. Ya kalau kita sisir satu demi satu, harus jelas ini ya. Itu jelas usulnya ada uraian artinya dia tetap dengan ketentuan bahwa ada pengecualian satu, dua, tiga. Di angka B, Tap XIV, V, VI, dan VII kententuannya disebutkan (a),(b),(c). Sedangkan (c) itu kententuannya tidak dengan

ketentuan dengan menugaskan istilahnya, menugaskan lembaga-lembaga seperti ini, kalimat bahasanya barangkali Lemhanas, dan Hankamnas, LIPI sebagai pelaksana kajian yang dimaksud. Lalu (d) Tap No. XVI/MPR/1998, ini apa rekomendasinya? Ketentuan apa tentang politik ekonomi dan seterusnya, mana mendorongnya ini?

397. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Bu bisa kami jelaskan Bu? Begini waktu itu ada dua pemikiran, ada konsepnya reformasi yang disebutkan itu di poin (a),(b),(c), karena waktu itu agaknya waktu mendesak mungkin redaksinya yang salah penulisan oleh sekertariat sebenarnya masalah yang kita bahas adalah yang nomor 1, 2, 3, 4 hanya saja Golkar melihat ada tiga komponen yang menyangkut masalah etika kehidupan bangsa, pemantapan persatuan dan Indonesia masa depan itu satu kelompok yang tetap berlaku karena dalam diskusi kita pertama ada itu memasukan di Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang.

Kita melihat tidak mungkin ada undang-undang tentang visi bangsa Indonesia, tidak mungkin undang-undang ketahanan kesatuan, oleh karena itu F-PG mengusulkan untuk yang tiga kelompok ini pemerintah diharuskan untuk segera membuat pengkajian-pangkajian dalam rangka tindakan ini, karena Tap ini tetap dianggap berlaku sementara masalah politik ekonomi dalam rangka demokrasi itu dipisahkan yang keterangannya di (d).

398. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi angka satu di (d) itu pindah?

399. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak artinya, (d) itu menjelaskan masalah politik ekonomi Tap No. XIV/MPR/1998. Jadi salah *insert* ini, jadi F-PG menggambarkan ada tiga Tap yang harus tetap berlaku menyangkut masalah visi masa depan, kesatuan dan persatuan bangsa.

400. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar dahulu ini di (b) itu ada 4 Tap. Ini dicabut satu dicabut?

401. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak semua dipertahankan.

402. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak artinya tidak di B itu dipindahkan kepada angka, kepada d begitu tadi maksudnya?

403. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak!

404. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Inikan mengenai tentang politik ekonomi.

405. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Politik ekonomi tersendiri ketentuannya.

406. Pimpin Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Makanya saya katakan tadi itu harus dipilah ke mana. Jadi (b) ini adalah 2, 3, dan 4 begitukan ya. Dalam huruf (b) itu *kan* ada 1, 2, 3, 4, sebetulnya yang diusulkan ada 2, 3, 4 itu yang merupakan satu grup sedangkan angka 1 itu grupnya lain.

407. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ekonomi.

408. Pimpin Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lalu, memang 1 ini tetapi ada lagi di sebelahnya tentang ekonomi kan, tentang politik ekonomi di (d).

409. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ya, di (d) benar.

410. Pimpin Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini Tap yang di sini Tap No. XIV/MPR/1998 yang No. 1 di B sedangkan di D itu Tap No. XVI/MPR/1998. Apa nuansanya sama, sama-sama ekonomi?

411. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak 1 ekonomi! Itu Tap No. XIV/MPR/1998 tentang politik ekonomi tetap berlaku dengan ketentuan, pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, itu keterangannya.

412. Pimpin Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Di mana itu keterangannya?

413. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Itu di (d).

414. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Di (d) keterangannya.

415. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Sementara di (c) itu adalah 2, 3, 4, empat butir.

416. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar dahulu, keterangannya di (d) politik tentang ini dan seterusnya, mana keterangan politiknya itu di mana?

417. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong kegiatan.

418. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan ketentuan pemerintah, oh di sini. Iya.

419. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ya, iya Ibu.

420. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Diatur lagi.

421. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Ibu, kita luruskan ini. Pasal 3.

422. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dari F-PG dulu yang mempunyai usul, selesaikan. Silakan.

423. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ada tiga substansi dengan tiga Tap yang menyangkut masalah visi Indonesia masa depan, etika kehidupan bangsa bernegara, pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Ketiga ini tetap berlaku dengan ketentuan, baru kemudian ada satu lagi Tap MPR Nomor XIV tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, tetap berlaku dengan ketentuan.

424. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap MPR Nomor XVI.

425. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak itu tidak kami sebutkan.

426. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak?

427. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Tidak.

428. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Inikan di d ada Tap MPR Nomor XVI.

429. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ya itu politik ekonomi.

430. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Itu di Tap XIV, di sini XIV juga begitu tentang politik ekonomi.

431. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Salah ketik barangkali ini.

432. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Oh, salah ketik, Oh begitu.

433. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Ya XVI.

434. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sama ini, artinya sama begitu. 2 *group* itu dari F-PG, silakan dari Reformasi.

435. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih Ibu Ketua.

Tadi Fraksi Golkar telah menyatakan adanya pemisahan satu dari pada yang kami tuliskan di sini dengan 2, 3, 4. Itu pikiran Fraksi Golkar. Kalau kami dari Fraksi Reformasi, itu mengenai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, etika kehidupan berbangsa, visi masa depan Indonesia. Itu adalah tetap berlaku dengan ketentuan, ketentuannya itu

seperti yang kami tulis di situ.

Jadi ketentuannya yang pertama tadi ada kajian dan tinjauan akademis dan lain-lain, kemudian menterjemahkan substansi itu ke dalam kebijakan negara, pemerintah penerapan sosialisasi serta pengamalannya oleh masyarakat, demi peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dan yang ketiga melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan diputuskan dalam bulan Agustus nanti, MPR masa bakti sekarang ini, dengan ini merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang setelah Pemilu nanti, untuk dapat memberikan perhatian tentang kelanjutan pembinaan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaksud dalam substansi keempat ketetapan tersebut. Kenapa saya minta begitu? Karena Ketetapan-ketetapan ini dibuat pada masa-masa akhir dari pada masa bakti MPR 1999-2004 sehingga belum banyak bisa ditindaklanjuti. Sedangkan ia mempunyai norma-norma apa namanya kaidah-kaidah, norma yang banyak yang perlu kajian-kajian lebih lanjut untuk memperkaya isi dari pada ketetapan-ketetapan tersebut.

Terima kasih Bu.

436. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ketua. Perlu tambahan sedikit.

437. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mau ditambahkan silakan.

438. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Mungkin begini, memang kita melihat susunannya agak rancu. Sebetulnya ini agak sama, untuk memudahkan itu, usul Ibu Ketua. Disamakan saja dari Pasal 3 tadi *kan* pertama yang A itu adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV. Kemudian sekarang B Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, tentang itu. Baru ketentuan itu apa Reformasi punya usul, Golkar punya usul tinggal diformulasi Pak. Kemudian C Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000. Kemudian D Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001. Kemudian E Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001. Jadi begitu, jadi masuk antara rumusan itu hampir sama antara Reformasi dengan Golkar jadi terlihat terbaca juga.

439. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan dari F-UG dulu

440. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Hampir saya usulkan hal yang sama, kami mengusulkan supaya Reformasi dan Golkar merumuskan bersama-sama. Barangkali dengan rumusan itu fraksi-fraksi yang lain dapat ikut. Saya sendiri juga akan mempertimbangkan jika dalam catatannya, ketentuannya itu sesuai dengan pendapat fraksi kami. Sehingga barangkali kita kasih kesempatan kepada dua fraksi itu untuk mengusulkan. Saya

terus terang cenderung untuk tiga Tap. Selain Tap tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional kami mengusulkan di Pasal 5. Tapi untuk ini kami lebih cenderung di sini, tetapi kami menunggu rumusan dari keduanya.

Terima kasih.

441. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, Silakan F-UD.

442. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Ini kesalahan sekretariat barangkali, memasukkan kami dalam dua rumah. Sebenarnya kami untuk Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, kami masuk pada Pasal 5 jadi bukan di Pasal 3 ini, tapi masuk sampai berlakunya undang-undang.

443. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tap berapa? Tap MPR Nomor IX tentang?

444. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Tap IX, masuk kami ke rumah 5, Pasal 5. Dan E Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan juga, kami masuk pada Pasal 5 berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Saya kira itu salah masuk rumah kami, jadi yang betul rumah kami di Pasal 5. Selanjutnya Tap XVI, kami sama dengan Golkar berlaku dengan ketentuan, alasannya sama dengan Partai Golkar. Khusus untuk Tap XVI. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih Ketua

445. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan F-PDIP.

446. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Ibu Ketua. Fraksi kami belum memberikan komentar terhadap Tap-Tap ini. Jadi untuk Pasal 3 pada butir B, untuk Ketetapan No. XVI, Ketetapan No. V/MPR/2000, Ketetapan No. VI/MPR/2001, Ketetapan No. VII/MPR/2001, kami berada pada posisi Pasal 7, masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang tanpa catatan.

Terima kasih.

447. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kelihatannya harus di-*rearrange*, barangkali kita beri kesempatan kepada yang punya usul me-*rearrange* termasuk F-PG dan Reformasi, barangkali ada kesamaan. Hanya barangkali rumusannya dapat disederhanakan supaya tidak terlalu banyak. Silakan F-PG.

448. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Pak Profesor agak-agak keras. Begini, kami melihat bahwa Tap V, VI, dan VII itu menyangkut persatuan kesatuan, etika kehidupan bangsa dan visi Indonesia. Oleh beliau di jelaskan di situ sudah menyangkut masalah ketenagakerjaan. Menurut pandangan kami yang ketiga ini dikelompokkan ketentuannya, itu seperti perlu kajian, tapi yang menyangkut masalah tenaga kerja dan sebagainya, masalah ekonomi itu Tap XIV. Kalau sepakat kita misalnya rumusan penjelasannya, dibagi menjadi dengan dua kelompok, satu kelompok menyangkut masalah ekonomi, satu lagi menyangkut masalah hukum. Terima kasih.

449. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masalah payung nasional, saya kira Reformasi setuju. Perasaan saya sama dengan beliau, Beliau *nganguk-nganguk*. Ya baik, memang harus dipisahkan antara hal-hal yang sangat umum, mengenai visi, mengenai pemantapan persatuan, dan tentang etika. Ini adalah hal yang senafas, kemudian ekonomi itu juga masalah tersendiri. Karena ini perlu di *rearrange* sebelum kita bahas bersama, barangkali kita beri kesempatan kepada fraksi-fraksi yang pengusul untuk *me-rearrange*-kan, kemudian pendapat sementara itu dari ahli, silakan.

450. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ada sedikit catatan kecil saja Bu. Kalau bisa baca di sini, bahwa keempat ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Ketentuan di sini bersifat imperatif, akan tetapi jika kita baca isinya ketentuan-ketentuan itu tidak bersifat imperatif, hanya ada beberapa saja yang bersifat imperatif, misalnya dengan menugaskan itu, kelihatan sifat imperatifnya, pemerintah berkewajiban itu poin C dan D. Tapi untuk poin A misalnya perlu segera dikembangkan, dikembangkan ini kesannya tidak imperatif. Seharusnya kita katakan di sini saja langsung mengkaji dan meninjau dari sudut pandang hukum politik seperti bahasa-bahasa yang imperatif. Kemudian di sini juga ada misalnya meminta kepada MPR hasil Pemilu tahun 2004 untuk dapat memberikan perhatian. Ini juga sifatnya tidak imperatif, Bu. Jadi artinya seakan-akan kita membuat surat-menyurat ke MPR yang akan datang. Ini saya kira dari segi teknik pembuatan peraturan tidak layak disebut sebuah kaidah atau norma. Ini yang barangkali harus diperbaiki yang seperti itu.

451. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mengenai visi Ibu Maria mengatakan, adanya dengan kewajiban. Apa itu tidak imperatif?

452. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau yang dengan kewajiban ini imperatif.

453. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, Ibu Maria setuju tadi?

454. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi ada, seperti saling melarang atau menjatuhkan.

455. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak, artinya 2 pakar berbeda pendapat, kalau saya bisa menyimpulkan. Ibu Maria tadi misalnya dalam inti dengan kewajiban pemerintah menyelesaikan segala macam. Tapi Ibu Maria tidak ada keberatan, kalau ini masih ada di sini. Ini apakah dilarang kalau ada hal-hal yang seperti itu, sepanjang ini mengenai Tap-Tap yang lama, kalau yang akan datang memang tidak ada lagi. Tap-Tap setelah 2004 tidak ada lagi penugasan-penugasan. Tapi karena ini Tap lama yang perlu ditindaklanjuti, ini yang jadi masalah. Kalau kami tangkap dari apa yang dikemukakan Ibu Maria kalau ini boleh-boleh saja. Dengan kewajiban kepada pemerintah untuk menindak lanjuti pasal itu.

456. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak-tidak, tidak berbeda tetap sama, masih seperti rumusan seperti itu.

457. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan kewajiban boleh?

458. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya boleh, boleh

459. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Imperatif itu kan.?

460. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Imperatif itu.

461. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tapi boleh? Tapi kalau ini?

462. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Boleh. Yang tidak boleh seperti ini perlu segera, itu *kan* tidak imperatif itu bahasanya. Seharusnya kita tegas saja dengan mengatakan bahwa mengkaji dan meninjau dari sudut pandang .

463. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Perlu dikaji dan ditinjau?

464. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak pakai perlu Bu, kalau perlu itu kesannya boleh tidak boleh, hanya mengharapkan.

465. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau kewajiban itu lebih lagi kan?

466. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bukan, kalau kewajiban itu sudah tegas, sudah imperatif sifatnya.

467. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kenapa yang ini tidak boleh imperatif?

468. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, karena ini bahasa rumusannya harus diperbaiki, supaya imperatif itu.

469. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Boleh imperatif?

470. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Yang imperatif itu seharusnya imperatif.

471. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Oh begitu? Ya tolong, Bapak-Bapak yang akan merumuskan boleh saja imperatif, tapi bahasanya, kalau bisa nanti dibantulah ya, dalam beliau-beliau itu menyusun ulang rancangan, ya tolong dibantu.

472. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Substansinya tidak ada masalah kita.

473. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Substansinya tidak keberatan. Baiklah karena jam juga sudah hampir jam 5, kita berikan kesempatan pada kawan-kawan kita untuk menyelesaikan, nanti jam berapa kita kembali? jam 8 ya? Jam 8 kita harapkan sudah teratur sehingga kita dapat lebih mudah mengambil kesimpulan. Ya silakan.

474. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Barangkali pekerjaan rumah saja untuk Tim Ahli kita, Ahli Bahasa. Karena di

Pasal 2 itu dicabut dengan catatan. Kemudian Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan. Ini bedanya apa catatan dan ketentuan? Itu juga menjadi perdebatan kita, apa bedanya dicabut dengan catatan atau ditetapkan dengan ketentuan.

Terima kasih.

475. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Sebaiknya barangkali istilahnya dengan istilah-istilah yang baku teori hukum itu dicabut kecuali. Berarti yang dicabut itu kecuali yang tidak dicabut. Itu dicabut dengan catatan, tidak memiliki makna normatif

476. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya kenapa tidak. Tapi itu kita tadi PDI-P juga ini dicabut dengan catatan. Kita biarkan ini berarti merupakan alternatif

477. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Ini saya cuma memberikan usul, bahwa idealnya dicabut kecuali.

478. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak kecuali di sana ini di sini disetujui dicabut tapi catatannya itu ada, berbeda dengan kecuali kalau kecuali dicabut, kecuali pasal ini, ini bukan Pasal di dalam ketentuan itu ada hal yang perlu diingat. Berbeda dengan catatan, yang diperlukan catatannya apa atau pasalnya? Kalau saya tidak salah yang perlu catatannya. Kaitan bukan pasalnya bahwa maksud dalam pasal itu boleh saja, asal substansinya dimasukkan. Bukan itu yang diinginkan oleh PBB.

Rapat diskor jam 16.58 WIB Dibuka kembali jam 20.06 WIB

KETOK 2X

479. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mencoba memformulasikan tadi Pak Burhan dengan Pak Ali, bahwa yang C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:

1. Perlu segera dikembangkannya pemikiran-pemikiran lebih lanjut melalui bantuan berbagai kajian dan tinjauan akademis dari sudut pandang hukum, politik, ekonomi, sosial, agama, sejarah, budaya, pendidikan, sains, teknologi, demografi, geografi, serta dengan memperhatikan perkembangan realitas yang keseluruhannya memperkaya dan meningkatkan bobot substansi ketiga ketetapan itu.

2. Menterjemahkan substansi ketiga ketetapan tersebut, berikut kesimpulan, hasil kajian dan tinjauan yang tersebut dalam poin satu di atas, guna mewarnai kebijaksanaan negara, pemerintah, penerapan, sosialisasi, serta pengamalannya oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. ... MPR/2003 ini MPR dengan masa bakti 1999 sampai 2004 dengan ini merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 2004 untuk dapat memberikan perhatian tentang kelanjutan pembinaan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaktub dalam substansi ke tiga ketetapan tersebut.
4. Ini menjadi suatu alternatif Pasal 3, kemudian ada alternatif ke 2 yang substansinya itu masuk dalam Pasal 7, usulan PDI-P.

Terima kasih.

480. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Seperti yang telah kami sampaikan terdahulu, bahwa kami menganggap bahwa ketiga Tap ini memang sulit untuk dirumuskan, kalau kita mengatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka undang-undangnya itu harus, sangat luas di sini kita tidak bisa mengatakan undang-undang apa saja, karena jangkauannya sangat umum sekali, luas sekali dan kami menganggap bahwa ini sebetulnya dirumuskan sebagai aturan-aturan dasar itu sebetulnya untuk menyempurnakan atau menambahi atau melengkapi pembuka Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita, menganggap ini masih berlaku terus sebagai Tap MPR, bisa menjadikan dasar hukum dari peraturan-peraturan di bawahnya undang-undang dan sebagainya, sedangkan kita mengizinkan apakah Tap MPR nantinya masih menjadi suatu dasar hukum demikian, mungkin ini seperti satu deklarasi atau seperti deklarasi Hak Asasi Manusia, tapi seperti piagam, tapi kalau kita mengatakan ini kemudian menjadikan deklarasi tentu diputuskan. Kalau ini *kan* MPR yang memutuskan, apakah juga Tap MPR juga. Jadi memang kami sulit merumuskan ini, tapi kalau rumusannya seperti ini, nanti kemudian, apa tolak ukur untuk meninjau bahwa ini dilaksanakan atau tidak? Implementasi dari satu, dua, tiga ini sangat sulit. Dan kemudian ini tentunya yang harus melaksanakan ini, kalau di sini kalau melihat MPR setelah Pemilu 2004. Satu hal yang sulit untuk dirumuskan.

481. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi melihat rumusan dari poin C ini, 1, 2, 3 seperti saya katakan tadi kelihatan tidak imperatif, jadi harus dibuat rumusan yang lebih imperatif misalnya saya katakan tadi, bahwa mengkaji dan meninjau dari sudut pandang hukum politik dan seterusnya itu yang lebih imperatif, ketimbang misalnya perlu segera. Kalau perlu segera itu seakan-akan sebuah permohonan. Sementara kita menyatakan ini berlaku dan ini berlaku sebagai sebuah aturan sehingga kalau berlaku sebagai sebuah aturan maka kita harus tegas menyatakan bahwa mengkaji atau meninjau dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga, merekomendasikan kepada MPR hasil pemilu tahun 2004, dan ini merekomendasikan bahasanya yang tidak rumusannya

yang tidak tepat karena bagaimana mungkin kita merekomendasikan apakah apa daya ikat bagi MPR yang akan datang untuk menerima rekomendasi kita ini. Lantas yang juga kita perlu tanggapi di sini bahwa sebaiknya ini disamakan kalau misalnya usul dari PDI-P Pasal 7 sementara Pasal 7 menyatakan, masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang. Apakah MPR yang sekarang ini punya kewenangan untuk menyatakan bahwa itu berlaku sebagai undang-undang saya kira tidak. Meskipun MPR ini kedudukannya itu, isinya anggotanya itu dari DPR dan DPD akan datang nanti itu tidak berarti bahwa dia memiliki kewenangan untuk menyatakan ketetapan ini sebagai undang-undang.

Pasal yang kedua kalau dia misalnya sebagai undang-undang, undang-undang nomor berapa ketiga ini akan menjadi berlaku, sehingga tidak tepat kalau dinyatakan bahwa ketetapan MPR ini akan menjadi undang-undang. Karena undang-undang itu sendiri merupakan kompetensi dari DPR, bukan kompetensinya MPR secara institusi. Jadi bukan secara keanggotaan, meskipun anggotanya kita tahu bahwa, anggota dari MPR itu terdiri dari anggota DPR itu. Sebaiknya usulnya itu cukup dikatakan bahwa akan dibuatkan undang-undang. Itu akan lebih bisa diterima, ketimbang bahwa ini dinyatakan sebagai undang-undang karena kalau dinyatakan sebagai undang-undang otomatis menjadi undang-undang, sementara MPR tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan itu sebagai undang-undang.

482. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Iya, itu perbedaan antara saya dengan Pokja B, Pokja B mengatakan, Tap-Tap ini menjadi undang-undang sedangkan saya mengatakan, Tap menjadikan undang-undang nanti sulit kalau ada undang-undang yang mencabut itu mencabut yang Tap dulu. Untuk penyebutan penomorannya menjadi sulit sekali, nomor berapa, kalau dulu pernah ada Pempres menjadi undang-undang itu kemudian undang-undang nomor sekian PMPS, tapi kalau ini? Sebetulnya kalau kita melihat ada Tap-Tap ini selalu kita mengatakan, Tap itu tidak berlaku kalau dia dicabut. Sekarang masalahnya adalah kalau Tap ini masuk dalam hirarki atau tidak, waktu itu sudah saya katakan bahwa kami selalu mengatakan Tap MPR adalah aturan dasar yang lebih tinggi dari perundang-undangan. Jadi sebenarnya kita tidak masalah dengan itu. Tapi kalau Tap itu mengatur ke luar. Jadi sebetulnya ini tidak cocok lagi dengan keberadaan MPR yang nanti. Iya, tapi kalau kita melihat di sini, Ibu, itu kemudian dimandatkan kepada Presiden setelah diserahkan ke DPR karena ini sesuai Tap No. V/MPR/2000. Ini seperti akhirnya mandat pada para penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan ini.

483. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Sebaiknya bisa dituangkan ke dalam undang-undang seperti misalnya Undang-Undang No. 25 tahun 2000, tentang Proenas itu, dilembarkan pertamanya, kemudian ada lampirannya nah lampiran inilah seharusnya sebetulnya intinya bagian dari lampiran yang menjelaskan tentang secara narasi macam-macam itu, itu lampiran saja. Sementara isinya yang sifatnya imperatif itu ada pada pasal-pasal itu. Jadi sebaiknya ini dinyatakan saja dituangkan ke dalam undang-undang nanti itu seperti dalam Undang-Undang Proenas.

484. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan kepada Fraksi PDI-P yang akan menanggapi.

485. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ibu Ketua.

Saya hadir kembali menanggapi tentang ini, bahwa kita sudah sepakat bahwa terbitnya Tap ini karena ada situasi khusus sehingga diperlukan pengambilan-pengambilan keputusan dalam bentuk Tap yang khusus sifatnya, dengan menggunakan Pasal 1 aturan tambahan sebagai titik pijak. Karena kekhususan-kekhususan ini tanpa mengurangi penghargaan kita kepada ahli hukum, sudah tentu ini memerlukan juga kekhususan-kekhususan dalam kita menyikapi, itu yang pertama.

Yang kedua, usulan kami terhadap empat Tap yang bersangkutan masuk ke Pasal 7, yang menyatakan bahwa Tap-Tap yang bersangkutan dinyatakan berlaku setingkat dengan undang-undang, saya rasa itu bisa dipergunakan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 aturan tambahan itu. Jadi Pasal 1 aturan tambahan, memberikan kewenangan kepada MPR dalam kasus khusus ini untuk mengambil langkah itu, itu yang pertama. Yang kedua Bu, sekedar saya mengingatkan juga, dari Tap-Tap etika, visi dan lain-lain ini, dia adalah sebuah deklarasi. Kalau kita sepakat bahwa Ketetapan MPR yang sifatnya mengatur, apa istilahnya *me regel* begitu ya, saya mencoba belajar. itu *kan* kita upayakan untuk seminimal mungkin, supaya kalau kita sudah sepakat bahwa ini adalah ketetapan yang berkekuatan hukum tetap, klausul itu menutup seluruh ketetapan-ketetapan itu, pamungkas sifatnya, sudah tentu harus dihindari oleh kita dalam urusan-urusan ini menimbulkan ketetapan yang isinya adalah pengaturan-pengaturan baru yang kalau kita merujuk kepada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR ini tidak lagi masuk ke dalam tata urut Peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 Aturan Tambahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu tidak melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang sudah tentu tidak kita inginkan. Barangkali ini memerlukan diskusi kita pada malam ini.

Terima kasih.

486. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan dari F-PG, atau...

487. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih Ibu.

Bapak-Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan.

Ada beberapa hal mengenai ketiga ketetapan ini. Yang pertama adalah sifat rumusannya itu penuh dengan norma-norma, sehingga setelah kami tanyakan ke sana-kemari dan meminta juga pendapat-pendapat, ini ternyata memang tidak begitu mudah untuk dimasukkan di dalam bentuk undang-undang karena dia penuh dengan norma, itu yang pertama. Kenapa dia dirumuskan penuh norma karena kita baru melaksanakan reformasi dan ini yang paling tua dari pada Tap ini adalah tahun

2000, dan ini baru 2002, jadi baru dua tahun. Oleh karena itu maka belum banyak dari pada norma dari ketetapan ini yang telah dilaksanakan di dalam kita bernegara dan berbangsa ini, itu satu.

Dan yang kedua, bahwa ketetapan-ketetapan ini dibuat pada saat MPR ini berada pada penghujung dari pada masa baktinya. Jadi bukan karena dibuat-buat begitu, karena keharusan dari pada kehidupan negara kita maka MPR 1999 sampai 2004 membuat ini. Tetapi dia mempunyai dua sifat. Yang pertama penuh dengan norma sebagaimana tadi telah diutarakan oleh Farida, dan juga sehingga menjadi bingung bagi kita bagaimana cara memasukkannya dalam waktu yang dekat ke dalam undang-undang. Dan yang kedua bahwa dia lahir ketika ketetapan ini pada saat MPR ini sudah berusia tiga tahun dan sebenarnya hanya tinggal dua tahun lagi, malah sekarang tinggal satu tahun lagi dengan berbagai masalah yang sedang kita hadapi ini di luar dari pada norma ini.

Jadi oleh karena itu maka kalau kita lihat *adresaat* dari pada ketetapan-ketetapan ini itu kecuali yang nomor 3, itu yang satu dua itu *adresaat*-nya tidak spesifik, sama juga dengan ketiga ketetapan itu sendiri yang di dalam buku 2001 ini dan dalam buku yang tahun 2000. Itu *adresaat*-nya tidak jelas, itu seluruh bangsa Indonesia dikatakan, seluruh penyelenggara negara ini harus melaksanakannya. Sehingga bagaimana menginstitusikan hal itu. Itu tidak jelas bagaimana fungsinya, tetapi dia penuh dengan norma itu jelas.

Jadi itulah sebabnya maka di sini pun tidak ada *adresaat* yang spesifik, tetapi ini adalah merupakan perhatian barangkali, semacam deklarasi bagaimana, memang sifat ketiga ini juga suatu renungan bangsa sebetulnya. Barangkali yang bersifat renungan bangsa yang sifatnya adalah deklarasi. Jadi oleh karenanya ketiga hal inipun demikian yang disebutkan di sini juga merupakan deklarasi dan *adresaat*-nya adalah bukan hanya MPR tapi seluruh bangsa Indonesia. Nah ini tentu menterjemahkannya lagi nanti bagaimana itu oleh karena kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan lagi. Saya pikir memang ketiga ketetapan ini sampai di sanalah pengantarannya kepada Bangsa Indonesia.

Nah kemudian oleh karena Ketetapan ini dibuat pada akhir masa bakti dari MPR tahun 1999-2004. Kita kenal bahwa institusi-institusi, lembaga-lembaga negara yang tetap ada adalah yang pertama MPR, yang kedua pemerintah, yang ketiga DPR dalam hal ini, tentu saja Mahkamah Agung dan sekarang ada Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Ini adalah lembaga-lembaga negara yang kita bisa sebutkan di masa datang bahwa ini akan ada. Tetapi kita ketahui bahwa MPR yang akan datang itu mempunyai pemerintahan yang akan datang pula, yang kita tidak bisa perintahkan MPR itu dan tidak bisa kita perintahkan pula, pemerintah yang akan datang itu. Demikian juga DPRnya kita tidak bisa perintahkan. Dia adalah suatu identitas yang merupakan penerus dari pada kita.

Jadi oleh karenanya itulah sebabnya timbul yang ketiga ini melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor yang akan ditentukan nanti di dalam Sidang Tahunan 2003 ini. MPR masa bakti 1999-2004 dengan ini merekomendasikan, tidak bisa kita perintahkan tidak bisa kita katakan ini buat menjadi undang-undang, karena ini semuanya tidak bisa kita kuasai keadaannya di masa yang akan datang. Apakah mereka bagaimana caranya, untuk dapat memberikan perhatian tentang kelanjutan pemilihan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaktub dalam substansi ketiga ketetapan tersebut.

Jadi memang sangat samar-samar semua, oleh karena ketetapannya sendiri juga demikian bentuknya dan ini sudah diproduksi. Dan kalau ini mau diubah

menjadi undang-undang tidak mungkin atau waktunya sangat singkat dan kalau ini mau dihapuskan, ya ini baru dibuat. Jadi demikianlah.

Terima kasih.

488. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan.

489. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih Ibu Ketua.

Tadi saya terima kasih ulasan dari Ibu Farida. Jadi memang begini Bu, keluarnya Tap ini pertama adalah dari Tap V. Dia dari Tap V/2000 mengenai Pemantapan Persatuan Kesatuan Nasional dalam kaidah pelaksana, itu memang ada huruf butir empatnya yang perlunya BP ini merumuskan mengenai etika kehidupan kemudian visi akhirnya keluarlah Tap berikutnya, di Tap VI dan Tap VII. Nah memang di muatan Tap V ini Bu, ada klausul yang sekarang memang sedang dibahas juga Rancangan Undang-Undang-nya mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsolidasi Nasional. Itu memang sudah diwadahi dalam itu, tapi substansi secara keseluruhan itu belum. Kami melihat begini Ibu Ketua, karena memang betul ini memang nilai-nilai dasar yang sebetulnya ini, tadi yang sempat Ibu Farida, dituangkan sebaiknya di dalam Pembukaan atau dari Undang-Undang Dasar kita. Tapi ini kenyataannya *kan* kita baru kembangkan dan baru kita ini dalam Ketetapan. Sekarang kita mengkaji status itu.

Kami melihat, Ibu Ketua, memang yang paling memadai itu adalah dengan menyatakan dia tetap berlaku. Ketetapan berlakunya ini memang ada ketentuan yang kita tekankan di situ. Saya terima kasih, mohon maaf saya lupa, dari Pak Legal Drafter kita, Pak Hasanuddin, saya sependapat itu. Oh maaf, Pak Guntur. Itu betul sekali, itu yang tidak imperatif. Ini saya pikir nanti kami juga minta tolong untuk diformulasikan kalau memang kita sepakat mengenai penempatan itu, Ibu Ketua.

Nah usulan dari F-PDI mengenai kaitan ini dimasukkan dalam Pasal 7, nah inilah saya pikir rumah yang perlu kita diskusikan Ibu Ketua. Karena apa? Kami melihat bahwa sebetulnya kurang tepat jika kita menyatakan suatu ketetapan itu berlaku setingkat undang-undang. Saya sependapat dengan Pak Guntur, mengapa tidak bisa demikian? Karena yang namanya satu undang-undang Bu, itu sifatnya operasional sedangkan Tap ini *kan* isinya berupa arah kebijakan. Jadi dia tidak bisa secara operasional berlaku kemudian dia hanya memayungi saja karena Tap-Tap yang ada ini dijabarkan lebih lanjut undang-undang. Itu peraturan yang kita sebelum amendemen tentunya dan itu memang muatannya demikian, perintah-perintahnya begitu. Nah sekarang yang ada yang kita mau, itu disetarakan. Memang kita tahu bahwa waktu kita debat juga dengan para pakar dan sebagainya muncul demikian Bu ya, beliau mengatakan juga bahwa tidak bisa satu ini memerintahkan untuk MPR. Apalagi menyebutkan *men-declair* ini setara begitu. Bagaimana bisa demikian?

Jadi istilahnya kita juga tidak mungkin memunculkan sesuatu yang masa kita *men-declair* bahwa ini sudah setingkat. Nah sedangkan kita tahu bahwa perumusan pembuatan undang-undang itu selain mekanismenya itu adalah di DPR dengan Pemerintah disamping itu juga ada rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan lain untuk cara penyusunan suatu undang-undang itu sendiri. Jadi memang kami melihat

mungkin ini perlu kita diskusikan Pak Dibya. Memang kayaknya tidak pas satu ketetapan kita menyatakan bahwa dia sudah setingkat undang-undang. Hanya saya dapat pahami apa yang Pak Dibya sampaikan, kami juga sependapat bahwa ini memang nilai-nilai yang istilahnya, dia ini memayungi juga semua, istilahnya, tatanan kehidupan bangsa negara kita ini. *Kan* sayang kalau kita istilahnya kita menampilkan itu, padahal kita sudah ada gitu. *Nah* memang dari baik UGM maupun UI itu tidak bisa, tadi Ibu sudah sampaikan demikian, tapi ada solusi. Beliau menyampaikan waktu rumusan yang terakhir UI untuk, istilahnya, tetap berlaku sebelum dibentuknya suatu undang-undang.

Nah saya melihat kalau untuk yang Tap MPR Nomor V masih dimungkinkan, tapi juga belum semuanya muatannya itu juga bisa terumuskan dalam satu undang-undang seperti RUU yang dibahas sekarang Ibu Ketua. Jadi kami melihat bahwa ini memang sangat penting sekali, hanya sekarang wadah rumahnya yang pas itu di mana, yang jadi masalah sekarang itu. Kami masih melihat bahwa kenapa tidak kita nyatakan tetap tapi dengan ketentuan seperti kita usulan kami yang walaupun ini juga kita bawa tentunya dalam Sidang Tahunan ini, setuju atau tidak setujunya Tap yang sebelumnya misalnya seperti Tap MPR Nomor XXV kemudian ini juga ada usulan juga kaitan dengan Tap MPR Nomor XVI misalnya demikian. Terima kasih.

490. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan.

491. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Terima kasih.

Terhadap tiga ketetapan yang berkaitan dengan masalah visi, kemudian pemantapan persatuan, kesatuan, kemudian etika kehidupan berbangsa, kami berpendapat kalau tiga bahkan ditambah dengan yang butir keempat yaitu politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi kalau dimasukkan dalam Pasal 7 setingkat undang-undang memang kami berpandangan walaupun ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa itu bisa saja tetapi rasanya ada norma-norma yang membatasi begitu, bahwa pemberlakuan itu rasanya agak berat begitu. Pertama yang berlaku selama ini *kan* ketetapan itu jelas setingkat di atas undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau *downcreate*-nya langsung setingkat itu, mungkin juga ini perlu pengkajian lebih mendalam. Kemudian dikaitkan dengan mekanisme struktur dalam rangka pembuatan undang-undang itu sendiri juga ada norma-norma tertentu, dan kalau detail itu tidak mengikuti atau dipaksakan dalam prosesnya seperti itu, rasanya juga mengingkari apa yang sudah kita proseskan bahwa ketetapan itu mungkin jelas bukan dirancang untuk itu.

Kami cenderung sebenarnya kita angkat pada butir C yang konsep itu, bahwa dinyatakan tetap berlaku. Namun ketentuannya ini memang rasanya belum pas sekali. Kalau menyimak apa yang berkembang tadi kelihatannya ada norma-norma yang seyogyanya masuk ke norma Undang-Undang Dasar, ada juga norma-norma yang diatur itu bisa dijabarkan dalam undang-undang, contoh ada undang-undang yang ditunjuk untuk dibentuk bahkan dikaji. Berarti ada materi seperti itu, dan ada juga mungkin bukan masuk dua kategori itu. Bisa juga dalam kehidupan, hubungan antara lembaga dengan perangkatnya, dengan personilnya bahkan

hubungannya dengan masyarakat.

Nah, bagaimana kalau kita memilih apakah ini alternatif baru atau rasa-rasanya kalau dua ini kita pasangkan rasa-rasanya kami juga kurang bisa menerima. Kalau seandainya kita ambilkan yang kita kristalkan, bahwa dinyatakan tetap berlaku dengan kecenderungan sampai terjabarkannya substansi-substansi yang apa terkandung dalam ketetapan itu ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kami mengangkat peraturan perundang-undangan, ini dimaksud bisa materi yang memang fraksinya ke depan itu harus kita angkat ke Undang-Undang Dasar, bisa juga terwadahi. Kalau kita masukkan ke dalam undang-undang yang bisa dikerjakan itu juga bisa terwadahi. *Nah*, ini pemikiran kami kalau dua itu tidak, mungkin juga ada pintu masuk aturan apa, apakah etika ini, kode etik dan lain sebagainya itu bisa terwadahi.

Nah, ini saya pikir mencoba untuk bagaimana mengkristalkan itu. Maka kami barangkali untuk sementara kami memilih barangkali perlu C ini disempurnakan tapi dikristalkan seperti itu. Kecuali kalau ada rumusan-rumusan baru nanti yang mungkin ada ditawarkan yang lebih, melengkapi itu.

Terima kasih.

492. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Makanya ini tetap berlaku sampai rampung dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam undang-undang?

493. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Ya. Peraturan perundang-undangan supaya jangan ini bu. Ya itu sebagai konsekuensi bahwa mau langsung kita milih di situ rasa-rasanya juga agak berat buat kami. Bagaimana?

494. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau terbentuknya undang-undang.

495. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Kalau terbentuknya undang-undang, saya ingin tetapi kalau dinyatakan setingkat undang-undang kami tidak setuju.

496. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik. Silakan PBB

497. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Tidak ada alternatif itu juga.

498. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Baik Pimpinan, terima kasih.

Memperhatikan empat Tap ini sebenarnya sangat terkait semuanya. Jadi, jadi jelas pada identifikasi masalah, dari sana juga sebenarnya tentang pemantapan persatuan dan kesatuan, merekomendasikan agar pemerintah membentuk etika kehidupan bangsa dan visi-visi masa depan. Sebenarnya ini terkait masing-masing. Jadi merupakan satu kesatuan. *Nah*, apa sebabnya lahir ini Tap kondisi real yang dialami oleh bangsa ini pada waktu itu yang hendak di atasi. Tetapi di dalam, apakah itu sesuatu penilaian, penganalisaan, seluruhnya menyangkut norma, yang dikaitkan dengan rencana apakah. Ini satu saja kita kenal. Banyak sekali ini, Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara pihak oleh penguasaan dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan, seterusnya semua fakta-fakta nyata yang diungkap. Dari pesan-pesan, seolah-olah kita ini *bego*, akhirnya diusahakan dengan kalimat ini untuk meneruskan. Kalau kita kembali juga pada Bung Karno dulu pidatonya menemukan jalannya revolusi kita itu, hampir sama itu. Jadi saya melihat karena ini normatif sekali dan mengandung tidak ada yang salah di dalamnya. Dan tidak bertentangan dalam Undang-Undang Dasar. Ya, jadi saya kira Tap ini tetap berlaku saja. Jadi, tidak bisa dianalisa tetap di sampai keadaan memungkinkan untuk saya tidak bisa mengatakan itu. Saya tetap saja tetap. Karena ini sama dan kalau kita katakan ini juga P4 ya sama juga. Ya, ini karena sudah berbentuk Tap sekarang mau kita apakan? Apakah Tap itu haram hukumnya di dalam republik ini? Sementara dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini hanya norma saja. Biarlah menjadi catatan sejarah. Apapun juga mau dinamakan itu saya tidak tahu. Bagaimana?

499. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masalahnya dalam Keputusan Sidang tidak ada lagi Tap yang mengatur itu dalam peraturan perundang-undangan, itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak ada, lalu itu di mana? *kan* itu yang kita cari tempatnya di mana kita mau jadikan? Apakah dengan apa yang diusulkan F-Reformasi, atautkah apa yang diusulkan PDI-P segenap undang-undang atau oleh TNI/Polri yang tetap berlaku sampai ditampung dalam undang-undang. Kalau dia tiba-tiba bercampur dengan undang-undang dia tetap tercampur, itu *kan* lebih aman gitu *kan*. Dari pada kita buat bahwa lalu wah kami tidak bisa membuat undang-undang ini, tetap seperti itu.

Ya, silakan dari PKB, silakan.

500. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Ibu Ketua.

Nampaknya ketiga Tap ini betul-betul memerlukan suatu kajian yang betul-betul cermat. Karena ketiga Tap ini memiliki sebuah karakter yang agak berbeda dengan Tap-Tap yang lainnya. Untuk Tap Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional, selain syarat dengan muatan yang sifatnya nilai-nilai, artinya di atas undang-undang juga di dalamnya terkandung beberapa arah-arrah kebijakan. Ini yang membedakan Tap Pemantapan dengan Tap Etika. Tap Etika jelas sangat syarat dengan nilai, sangat syarat dengan etika yang ini mungkin kedudukannya di atas norma, di atas undang-undang, malah di atas Undang-Undang Dasar. Kalau kita coba melihat nilainya, karena di sana memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh.

Sedangkan visi, saya sulit untuk bisa mencari pintu masuk bagaimana bisa dituangkan ke dalam undang-undang, layaknya ini menjadi bagian dari GBHN yang mungkin akan disampaikan oleh presiden. Nah oleh karena itu, kami sementara ini sepakat, karena memang untuk bisa mencari rumah yang pas dari kedelapan alternatif yang ditawarkan, nampaknya terlalu sempit, terlalu kecil ya. Sangat kecil sekali ini tidak cocok, ya ibarat baju itu badannya XL, wadah yang disediakan S. Oleh karena itu, kami sepakat Tap ini di rumah tiga Pasal 3, hanya dalam hal ketentuan sangat memerlukan penyempurnaan sehingga tidak mengurangi makna substantif dari pada ketiga Tap ini.

Seperti kami uraikan tadi, pemantapan dan persatuan, nampaknya ketentuan ini apakah itu seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari reformasi untuk direkomendasikan. Tapi tidak mungkin ini untuk dituangkan ke dalam sebuah undang-undang. Karena tidak sangat operasional, sangat abstrak. Ini kita coba gali dari nilai-nilai luhur bangsa dan masa berlakunya ini mungkin sangat abadi, karena sangat abstraknya itu. Sehingga ketentuan ini mungkin akan memerlukan sebuah rumusan yang betul-betul terurai, direkomendasikan kepada siapa? Misalnya visi Indonesia ke depan bukan ke dewan. Kami sepakat itu kepada eksekutif.

Itu mungkin Bu yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

501. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dibuat dengan ketentuan bagaimana? Juga sudah sependapat dengan apa rumusan yang sudah disiapkan kan? Rumusan yang disiapkan oleh PBB dengan reformasi *kan* ada satu, dua, tiga. Belum...

502. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Ya. Masih memerlukan penyempurnaan lebih jauh.

503. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sampai berapa jauhnya ya? Ya, baik. Ya silakan bu...

504. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Mungkin ini, kalau saya melihat mungkin apakah ini tetap di Pasal 3, tetap berlaku dengan ketentuan, atau masuk Pasal 5 dengan dibentuknya undang-undang. Karena kalau kita melihat pada tentang pemantapan persatuan dan kesatuan ini, dalam Pasal 3-nya mengatakan menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan MPR tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR RI. Jadi *kan* sebetulnya kalau 2000/2001 mustinya sudah dilaporkan.

Tapi kemudian di sini Ayat (2) menugaskan pada BP MPR untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan, dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Indonesia. Jadi, tahun 2001 mestinya sudah dilaporkan. Tapi kemudian tahun 2001 ke luar Tap mengenai visi, misi, dan etika kehidupan berbangsa. Dan dalam etika persatuan berbangsa

dikatakan di sini Pasal 2, merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti memang sebagai aturan dasar seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat pada visi Indonesia masa depan, di sini bahkan ditetapkan dia berlaku sampai tahun 2020.

Jadi kalau kita namakan dengan ketentuan kalau masuk dalam Pasal 3, tidak perlu dengan ketentuan mungkin ini tetap berlaku itu. Tidak ada pakai dengan ketentuan, atau masuk Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang. Tapi terundang-undangnya tidak bisa ditetapkan apa saja karena ini banyak sekali.

505. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya. Kelihatannya ini PPP, PPP masuk Pasal 5.

506. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Sedikit saya tambahkan. Di sini jelas sekali kaidah pelaksanaan Ayat (3) Pemantapan Persatuan. Membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Ya, sekarang pansusnya rekonsiliasi komisi kebenaran sudah terbentuk. Dan ini sementara akan menjadi undang-undang. Itu satu contoh yang mengarah ke sana. Tapi apa kata keseluruhan itu nah itu nanti jadi.

507. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya lah. ini F-PPP kebetulan saya tidak ada, saya ingin menyampaikan F-PPP memilih masuk Pasal 5, artinya dia tetap berlaku sampai dia ditampung oleh undang-undang. Bagaimana undang-undangnya, silakan kita lihat aja nanti. Selama dia belum ditampung maka dia ada di situ, SIP gitu. Ya, kira-kira begitulah karena dia ini adalah filosofi, norma, segala macamlah, seperti yang dikatakan Pak Habib tadi. Sudah selesai, kami persilakan dari F-UD.

508. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Kami sama pendapatnya dengan fraksi TNI dan fraksi PPP, bahwa ketiga ketetapan ini masuk pada Pasal 5 berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Saya kira tidak perlu saya memberikan *brief* kembali, sudah ahlinya menyampaikan seperti itu. Terima kasih Ketua.

509. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan dari F-UG.

510. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Ketua.

Untuk Tap mengenai Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, kami dari awal cenderung untuk memasukkannya di Pasal 5, jadi sampai dibentuknya undang-undang. Akan tetapi untuk dua Tap berikut, yaitu Visi dan Etika, terus terang saja

kami juga masih sedang ingin bertanya kembali kepada pengusul. Pengusul tadi. Kalau ini ditetapkan, sementara visi yang kita masukkan di sini adalah visi sampai tahun 2020. *Nah*, ketika ini ditetapkan menjadi berlaku dengan ketentuan yang ada di sini. Ketika nanti sudah lewat waktu sampai tahun 2020, itu nasibnya bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan saja kepada teman-teman, barangkali ada *reasoning*-nya tentang hal itu. Tapi yang jelas untuk satu Tap, yaitu Tap Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional itu kami sepakat dimasukkan ke dalam Pasal 5. Masih bertanya, Bu.

511. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan dijawab, Mas. Ini bagaimana tahun 2020? Kalau visi itu 2020 *kan* sudah ada aturan-aturan. Ini sudah tercapai atau belum. Itu sudah tercapai, segala macam. *kan* begitu.

512. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ibu Ketua,

513. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kami memberikan kesempatan sebentar atas pertanyaan dari F-UG.

514. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Atas pertanyaan dari Pak Hamim dari F-UG mengenai visi 2020 ini. Ini visi 2020 ini dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, memang ditinjau dari sekarang, cukup lama itu 2020. Walaupun sebenarnya, seharusnya visi 2020 ini dirumuskan sebetulnya sebelum tahun 2000, gitu. Tapi ternyata visi 2020 ini dirumuskan setelah tahun 2000, yaitu dalam 2001. Jadi sekarang pun belum kita sempat minati visi ini sudah berjalan, sudah 2003. Dan tahun depan 2004 sudah 16 tahun visi ini untuk bisa dilaksanakan. Jadi itu, walaupun demikian, bisa lah kita katakan bahwa ini masih jauh. Sehingga cukup banyak waktu bagi kita untuk berpikir dan untuk melaksanakan ini sambil melakukan improvisasi sesuai.

Yang kedua, bahwa setelah tahun 2020 yang diharapkan adalah visi ini sudah punya substansi-substansi yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu, setelah tahun 2020. Dan setelah tahun 2020 memang tidak mungkin kita untuk tetap berpegang kepada visi ini, karena 2020 *beyond*, itu adalah suatu keadaan yang mana manusia tidak sanggup untuk meramalkannya saya pikir. Ramalan manusia ini, mungkin hanya sampai segitu saja, Bu. Begitu, terima kasih, Bu.

515. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Setidak-tidaknya bisa, begitu *kan*. Kita hanya memikirkan 2020 baru mudah-mudahan itu tercapai.

Kelihatannya, ya silakan tadi F-PDIP masih bicara.

516. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih, Bu.

Memang kalau kita perhatikan Tap MPR Nomor V tentang Pemanjapan Persatuan Nasional, Tap MPR Nomor VI tentang Etika, dan Tap tentang Visi Indonesia masa depan, rasanya kita sepakat bahwa ini adalah sebuah deklarasi yang sangat penting buat bangsa ini. Masalah yang dihadapi sekarang adalah pada tingkat implementasi. Jadi implementasinya harus dilaksanakan. Karena implementasinya yang harus dilaksanakan itu adalah kewenangan dari pada DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti. Sedangkan berdasarkan perubahan, kita tidak lagi punya otoritas untuk menginstruksikan atau merekomendasi itu. Sehingga kalau pada pasal, dimasukkan pada Pasal 7 sebagaimana yang kami sarankan, dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, kita serahkan kepada lembaga-lembaga daerah yang bersangkutan untuk memberikan penyikapan terhadap deklarasi itu sesuai kewenangan perundang-undangan yang dimilikinya. Itu pertama.

Saya juga ingin memberikan sedikit komentar terhadap alternatif yang disampaikan oleh teman-teman dari Reformasi dan Partai Golkar. Deklarasi-deklarasi itu sudah dikemukakan. Kemudian, ini ada tambahan lagi, bahwa kewenangan-kewenangan yang ada pada MPR setelah perubahan tidak ada lagi. Terlebih-lebih, pada Butir 3 merekomendasikan kepada Majelis MPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004 untuk dapat memberikan perhatian terhadap kelanjutan pembinaan norma dan lain-lain. Apakah ini tidak menimbulkan permasalahan baru atau wacana baru. Padahal, kita sudah sepakat bahwa Tap yang ada ini adalah Tap yang sifatnya *sunset clause*.

Demikian, Bu. Terima kasih.

517. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bapak mengatakan tidak begini.

518. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebentar, Bu. 'Kan kita sudah sepakat bahwa ini adalah Tap pamungkas. Tap *sapu jagad*. Pembentukan pasal-pasal yang muncul, rumah-rumah itu implisit dan eksplisit sudah menggambarkan itu. Apalagi pada waktu Pasal 8 nanti yang sebentar lagi akan kita bahas. Kita sepakat itu, Bu. Terima kasih.

519. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ada yang mengatakan ini tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang. Bagaimana bentuk undang-undangnya, kita tidak tahu. Baiklah, dengan demikian kalau semua masih tetap beri ide, maka ada tiga alternatifnya.

Pertama, dengan apa yang dikemukakan oleh F-PDIP dan Reformasi dengan ketentuan 1,2,3.

Kedua yang diceritakan oleh F-PDIP, dia menjadi undang-undang atau setingkat undang-undang.

Ketiga, dia tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang

menampung materi-materi di dalam Tap-Tap tersebut. Begitu, ya? Jadi 3 alternatif.
Kita sepakati?

SETUJU

KETOK 1X

Baik, kita pindah sekarang. Sekarang kita pindah pada ...

520. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Bu, mohon maaf. Yang B tadi terlewat, Bu. Yang B itu Tap XVI tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi itu. Mungkin minta ditanggapi juga, Bu.

521. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, ini *kan* baru tidak mengenai tiga Tap tadi 'kan? Tap yang sekarang Tap XVI dan B dulu ya. Ini sekarang kita sudah pindah pada C. Didahulukan C. C Tap XVI, itu direkomendasikan tentang politik, pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil, menengah sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini masuk dalam Pasal 3, *Kan?* Artinya, tetap dengan ketentuan. *kan* begitu? Ketentuannya pemerintah berkewajiban mendorong. Silakan dari F-UD.

522. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Kami ingin menegaskan pandangan Fraksi Utusan Daerah terhadap Tap MPR

Nomor XVI/MPR/1998. Itu kami memilih pilihan pada Pasal 5. Tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Kami sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Tim Kajian UI, saya kira nanti kalau memang memerlukan penjelasan kembali, Ibu Maria, ada yang memberikan pandangan.

Terima kasih, Ibu Ketua.

523. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi wakil saja sama Bu Maria. Ya, baik. Silakan dari F-DPIP.

524. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Tap XVI, kami tetap pada posisi Pasal 7, dengan harapan Ketetapan Pasal 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ini nantinya bisa menampung Penjelasan Undang-Undang Dasar '45 tentang semangat kebersamaan, tentang sistem sosial, sistem kesejahteraan sosial dan cita-cita pandangan sosial,

yang agaknya agak lepas dari Pasal 33. Itu pertama.

Yang kedua, Bu. Saya rasa itu saja dulu, Bu.

525. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, F-PDIP tentang Tap MPR Nomor XVI ini menjadi Pasal 7, masuk dalam Pasal 7. Silakan dari F-UG. Silakan.

526. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Terima kasih, Ibu Ketua.

Untuk Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kami dari F-UG sepakat dengan usulan F-PG dan Reformasi tapi dengan tambahan bahwa dalam pengembangan ekonomi skala kecil menengah ditambah dengan koperasi, karena di dalam Tap 16 ini belum dimasukkan. Demikian, terima kasih.

Di pengembangan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam pengembangan, dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi.

Terima kasih.

527. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau ditambah apakah berbeda, kami tanyakan dulu pada yang punya, yang asli. Apakah bersedia itu bisa ditambah. Reformasi, setuju, ya... Reformasi setuju. Jadi artinya didukung oleh F-UG.

Baik, F-PBB, silakan.

528. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Kamar Pasal 3, Pasal 5 atau seperti yang Pasal 3 dengan ketentuan ini. Sampai terbentuknya undang-undang.

529. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, sama dengan F-UG. Dari F-KB?

530. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang.

531. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

TNI-Polri?

532. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Khusus untuk Ketetapan XVI/MPR/1998 ini, memang kami mengacu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada amendemen keempat itu ada yang memang perubahan mendasar. Baik itu pada Ayat (4) maupun Ayat (5). Tetapi yang kami cuplik saja bahwa kebijakan dasarnya memang mengacu pada Pasal 33 itu.

Sedangkan Pasal 5-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini, maksudnya Pasal mengenai kebijakan ekonomi itu, itu diatur dalam undang-undang. Nah di sinilah berarti kami masuk Alternatif 5 masuk rumah, Pasal 5. Terima kasih.

533. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kalau demikian, maka kita menemukan dari F-PG, Reformasi, dan F-UG memilih tetap dalam Pasal 3, F-PDIP Pasal 7, sedangkan TNI/Polri, PBB, UD dan PPP, F-PKB, masuk pada Pasal 5. OK. Ya silakan.

534. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ini sebetulnya sudah diakomodasikan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Ini, Propenas ini sudah apa yang disebutkan dalam Tap MPR No. VI ini sudah masuk semua, Bu. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas itu. Jadi apakah masih relevan untuk dinyatakan berlaku, sementara undang-undang secara substantif apa yang diatur ini sudah terakomodasi semua mengenai itu.

535. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Undang-Undang Propenas ini tahun berapa ini?

536. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Tahun 2000. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000.

537. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lima tahunan 'kan. Artinya Propenas itu nanti akan sebagai ibu dan nanti akan Repeta dan bisa saja dia dalam bentuk undang-undang nanti bisa saja. Jadi tidak bisa kita katakan, ini semua sudah masuk Propenas. Ya tidak mungkin, karena itu undang-undang berubah-ubah.

Kita sebetulnya mengakui segala macam.
Silakan.

538. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ibu Ketua,

Saya rasa untuk Undang-Undang Propenas, adalah penjabaran dari Tap IV tentang GBHN, sedangkan Tap XVI ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dari itu. Jadi prospektifnya lebih panjang dari 5 tahun implementasi dari Tap IV GBHN tahun 1999 itu.

Terima kasih.

539. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini lanjutan dari GBHN tahun 1999, kemudian Repeta. Baik, dengan demikian selesai.

KETOK 1X

Kita pindah pada sekarang Tap XI itu *kan* sudah tetap berlaku. Intinya Tap XI, Pasal 3, artinya tetap berlaku dengan ketentuan. Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang

540. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Catatannya disempurnakan, Bu. Tolong, sekretariat. Berlaku dengan ketentuan sampai dilaksanakan seluruh proses hukum secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar praduga tak bersalah.

541. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Itu *kan* termuat dalam Pasal Tap itu sendiri. Kenapa kita tidak sebutkan berlaku dengan ketentuan bahwa seluruh materi tersebut dalam Tap tersebut terlaksana sebelumnya. Begitu saja, bagaimana? Supaya tidak kita ulang lagi.

542. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Kita rasa, sesuai dengan Bu Aisyah Aminy, sebetulnya seperti itu saja, karena dengan menyebut Soeharto lagi nanti kata Tap ini menjadi salah lagi.

543. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi kita sampai terlaksananya seluruh materi dalam Tap itu terlaksana sepenuhnya. Begitu? Itu berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam Tap tersebut seluruhnya. Itu oleh F-PG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi dan F-PG, sedangkan pasal yang F-PG dan F-TNI/Polri, F-PDI-P dan F-UD Pasal 5, sampai terbentuknya undang-undang. Setuju?

Kita pindah pada E, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan ketentuan. Ketentuannya mana? Sama dengan bunyi yang di atas tadi! Dengan ketentuan bahwa seluruh materi terlaksana sepenuhnya, seluruh materi tersebut dalam Tap terlaksana sepenuhnya dan Tap MPR Nomor II pada Pasal 5 sehingga terlaksana sampai ditampung oleh undang-undang, begitu ya?

Jadi F, dalam Tap VIII bunyinya sama dengan Tap XI atau kita jadikan satu nomor. Satu menurun ini sama atau tidak pendukung-pendukungnya sama? *Ok?* Kalau begitu dijadikan satu, Tap MPR Nomor IX D dan E dan Tap MPR Nomor VIII 2001 posisinya sama. Ya, sekretariat sudah? Sekarang kita pindah pada F, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/2002 tentang

pembentukan Komisi Konstitusi.
Silakan F-TNI/Polri.

544. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Kami mengusulkan untuk ketentuannya itu ditambahkan karena ini memang kami usul kemarin. Mengaju pada ketetapan itu bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu dari ketetapan itu nanti akan *einmahlig* sudah selesai dilaksanakan pada Sidang Tahunan 2003, tetapi Pasal 1-nya masih mengikat sampai selesainya tugas-tugas Komisi Konstitusi yang dibentuk pada sidang itu, yang ini semuanya masih dibidangi oleh PAH I.

545. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lalu bunyinya gimana?

546. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Saran kami ini ditambahkan.

547. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan ketentuan?

548. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Langsung saja sampai terselesaikannya. Minta tolong untuk diketik.

549. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tetap berlaku tetap berlaku 'kan? Ya, dengan ketentuan.

550. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Yang di atas itu sudah menyatakan ketetapan-ketetapan ini dinyatakan Tetap berlaku dengan ketentuan. Terus F. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi sampai terselesaikannya tugas-tugas Komisi Konstitusi yang dibentuk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ketetapan ini.

551. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan fraksi-fraksi dari F-PDIP silakan!

552. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya rasa itu sejalan dengan ketetapan pada Tap III.

553. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sampai terselesaikannya tugas-tugas Komisi Konstitusi yang mana dibentuk yang ditetapkan oleh Pasal 1 ketetapan ini.

Silakan dari tim ahli begitu bunyinya benar tidak seperti itu? Boleh begitu? Dari *Legal Drafter*? Sampai terselesaikannya tugas-tugas Komisi Konstitusi yang dibentuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1. Bunyi ketetapanannya tolong katakan supaya jelas Pasal 1-nya?

554. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Ketetapan ini memutuskan menetapkan membentuk suatu Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

555. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Terselesaikannya tugas-tugas Komisi Konstitusi yang dibentuk sebagaimana Pasal 1. Terselesaikannya tugas komisi. Diusulkan sampai terbentuknya komisi dan terselesaikannya tugas-tugas. Ini usul dari *Legal Drafter*. Silakan tanggapan F-PDIP?

556. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebentar Bu! Pasti kita memerlukan pemikiran yang lebih dalam.

Dengan terselesaikannya ini karena apa yang berkembang di PAH I rancangan putusannya supaya disahkan, kemudian akan dibentuk Komisi bekerja selama 6 bulan. Dilaporkan kepada badan bekerja, sehingga kalau alur itu terus berlangsung, maka pada Sidang Majelis tahun 2004, hanya sebatas kajian saja. Ini perlu ketegasan, hanya sebatas kajian yang dilaporkan oleh itu. Kalau tahu disebut sampai terselesaikannya, apakah ini tidak menimbulkan permasalahan baru? Dengan demikian kalau kata ini dimasukkan karena belum diputuskan, bisa saja kajian ini menjadi sebuah keputusan yang memberikan kewenangan kepada MPR baru untuk melakukan sesuatu terhadap amendemen, apa mau kita begitu?

Terima kasih.

557. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini perlu dipertimbangkan lebih mendalam lagi. Kalau tadi lebih panjang! Ya silakan, tolong dipertimbangkan oleh F-TNI/Polri, karena ini berarti ada tugas dari MPR yang akan datang untuk menindak lanjuti, karena ini diserahkan kepada Badan Pekerja atau kepada MPR dan kepada Badan Pekerja tentunya untuk menyelesaikannya nanti. Ya F-TNI/Polri sudah menerima? Belum? Atau masih diberi kesempatan yang lain dulu? Silakan F-Reformasi.

558. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau kita amati Ibu Ketua, kalau kita amati keempat pasal dari pada Ketetapan No. 1/MPR/2002 ada 3 pasal yang hasilnya jelas yaitu, Pasal 2, Pasal 3,

Pasal 4, sedangkan Pasal 1 sebenarnya mengenai hasilnya itu tidak diketahui kapan selesainya itu. Pasal 1 membentuk suatu Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tugas itu dilaksanakan.

Kedua, Pasal 2, menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Jadi Pasal 2 ini sudah ada suatu badan yang namanya Komisi Konstitusi dengan kedudukan wewenang itu harus ada. Pasal 3 hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 untuk diputuskan. Jadi yang diputuskan itu susunan, kedudukan, kewewenang, keanggotaan.

Kemudian, jadi sebenarnya kalau kita lihat Pasal 1 itu sepertinya tidak ada keharusan untuk diselesaikan dalam tahun sebelum 2004 ini, dan nampaknya ini akan diwariskan kepada MPR hasil pemilu yang akan datang, sebab tidak ada keputusannya. Terima kasih.

559. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi dengan kata lain, terutama melihat bahwa Tap tentang Komisi Konstitusi sudah cukup lengkap. Sehingga tidak perlu lagi dibuat rumusan persetujuan. Tenang nanti *kan* sudah selesai itu tugasnya, jangan lalu kita langsung menambahi lagi.

560. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan, ini masalah tentang pembentukan Komisi Konstitusi.

Diperintahkan oleh Tap ini, dalam konsiderans menimbang di situ jelas bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya ketetapan, jadi kita bicara mengenai ketetapan, ini perlu adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan suatu Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif. Tap ini dalam hubungannya dengan Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi dilaksanakan oleh Badan Pekerja dalam hal ini PAH I sudah menyusun konsepnya. Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003, untuk diputuskan.

Begitu diputuskan tentang pembentukan Komisi Konstitusi otomatis Tap ini habis selesai. Jadi sampai diputuskannya Komisi Konstitusi itu yang terdiri dari anggota-anggota yang susunan, kedudukan, kewewenang anggota tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1. Jadi ini pengertian saya sampai terbentuknya Komisi Konstitusi pada 2003.

561. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, selesai pak? Ya silakan!

562. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua saya mencoba untuk dari segi bahasa saja. Pendapat kami sebenarnya kami menunggu sinkronisasi dengan PAH I, jadi sampai sekarang kita masih belum berpendapat sampai ada sinkronisasi. Saya hanya mencoba untuk menafsirkan kalimat dari Pasal 1 yang oleh Fraksi TNI tadi dikatakan bahwa ini tidak bisa disebut sebagai *einmahlig* karena ada penugasan yang sampai selesainya tugas itu.

Kalau kita coba baca secara teliti, alih bahasa tentu saja lebih teliti lagi, membentuk suatu Komisi Konstitusi. Tugasnya Komisi Konstitusi itu adalah bertugas melakukan pengkajian. Jadi tugas Pasal 1 ini adalah pembentukan Komisi Konstitusi. Tugasnya Komisi Konstitusi itu adalah melakukan pengkajian secara komprehensif. Jadi begitu sudah terbentuk komisi-Komisi Konstitusinya maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan, selesailah dan berakhir sudah dan *einmahlig*. Tapi sebelum itu, apakah *einmahlig* atau tidak? Tentu saja kita akan tunggu Tap I apakah berhasil untuk Komisi Konstitusi itu. Ya, saya kira begitu Ibu Ketua.

Terima kasih.

563. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi memang PAH ini tugasnya itulah membentuk Komisi Konstitusi, kemudian melaporkan hasil penugasan, kepada Badan Pekerja dan dilaporkan disampaikan sebelum masuk pada Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Kalau sudah terlaksana itu maka Tap ini sudah selesai *kan* begitu. Begitu Pak Hamim? Benar?

564. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Baiklah. Sebetulnya sudah tidak ada perbedaan di antara hal-hal yang disampaikan kawan fraksi tadi, bahwa kemarin ini kita angkat ketetapan yang masih berlaku, kemudian pilihannya masuk pasal yang *einmahlig* itu Pasal 8 itu atau tersendiri, kami menyatakan bahwa kami berpendapat, bahwa ini masih berlaku walupun 2003 nanti katakanlah Pasal 2, ulangi Pasal 2 dan Pasal 3 amanat ketetapan ini sudah selesai dilaksanakan karena BP sudah selesai merumuskan susunan kedudukan kewenangannya sudah disahkan oleh keputusan Majelis, tapi Pasal 1-nya sebagai amanah untuk membentuk itu, baru akan selesai manakala Komisi Konstitusi yang dibentuk itu melaporkan hasil kajiannya itu .

Kalau kita mengacu walaupun ini belum boleh kita gunakan sebagai referensi, tetapi kita juga koordinasi dan di sana, bahwa PAH I itu sudah, katakanlah, sudah ada kesepakatan bahkan sudah ditandatangani *draft* rancangan putusan pembentuk Komisi Konstitusi, di antaranya pembentukan Komisi Konstitusi itu, bahwa 2 bulan sesudah disahkan pembentukannya itu itu harus sudah terisi keanggotannya, orangnya setelah terisi orangnya itu, 6 bulan kemudian harus sudah selesai melaporkan hasilnya, kira-kira rencana kerjanya kepada MPR melalui Badan Pekerja MPR tetapi itu *kan* memang perlu kita sinkronkan dengan apa yang dikerjakan BP, kita tidak bisa begitu saja ini sebagai referensi. Tetapi setidaknya tidaknya kami berasumsi bahwa pada 2003 nanti pada saat kita mensahkan

ketetapan sapu jagat ini, ini ketetapan ini bukan dalam kategori *einmahlig* tetapi akan berlaku *einmahlig* manakala tugas komisi-komisi yang dibentuk itu selesai dilaksanakan. Makanya formulanya terserah kepada ini, kami menyarankan tadi ternyata sudah ada penyempurnaan dan kami paham itu, dan kami dapat menerima penyempurnaan itu. Terima kasih.

565. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau sepanjang pengertian yang saya tangkap, Tap ini tidak mengatakan bahwa, bahwa Tap ini baru sempurna kalau sudah selesai ditangguhkan tugasnya, Tap ini hanya menugaskan pembentukannya tapi tidak mengatakan tugasnya harus selesai, Tap ini tidak mengatakan demikian jadi artinya kita melebihi tafsirannya dari pada bunyi pasalnya, menurut pengertian saya. Silakan dari Tim ahli. Sebentar.

566. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebentar Ibu Ketua, kalau memperhatikan rancangan putusan yang disiapkan teman-teman PAH I, Pasal 2 selesai, Pasal 1 sebagian selesai, tapi ada bagian yang tidak selesai, begitu Bu. Saya konkrit saja Bu, rumusnya kadang tidak sampai terbentuknya Komisi Konstitusi dan dilaporkan hasilnya pada Sidang Majelis 2004..Apakah hasilnya sudah sampai pada pengkajian secara komprehensif yang akan dibawakan kepada MPR hasil pemilu 2004 persoalan nanti.

567. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang dibuat oleh PAH I?

568. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Yang dibuat oleh PAH I

569. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apa tidak kita lihat saja, kalau di sana sudah lengkap, apa perlu kita buat lagi?

570. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Belum lengkap Bu, yang lengkap adalah Pasal 2, dan bagian dari Pasal 1 itu pembetulan. Demikian Ibu ketua.

571. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik silakan dari Fraksi-fraksi yang lain F-PG, silakan mau berpendapat?

572. Pembicara : Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Setuju dengan rumusan yang diusulkan oleh TNI/Polri, terima kasih.

573. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dari F-PDIP.

574. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sampai terbentuknya Komisi Konstitusi, dan dilaporkan hasilnya pada Sidang Majelis.

575. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tolong buat lagi kalimatnya, usul tadi dari F-PDIP, Tap ini berlaku sampai dengan ketentuan, sampai terbentuknya Komisi Konstitusi dan dilaporkan hasilnya, hasil apa itu? Hasil kerjanya kepada? Kalau tidak selesai? Melaporkan.

576. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kalau tidak selesai ya bagaimana kesepakatan nanti pada sidang Majelis, apakah akan diberikan catatan.

577. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Melaporkan kajiannya, jangan hasil saja, kajiannya saja, menyampaikan kajiannya kepada Sidang Majelis tahun 2004 itu usul, coba kalimatnya sudah. Sampai terbentuknya Komisi Konstitusi dan melaporkan kajiannya pada Sidang Majelis tahun 2004, sampai dengan terbentuknya Komisi Konstitusi. Saya bacakan rumusan yang sejauh ini kita ketahui dan limpahkan memutuskan, menetapkan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi atau ini belum putus ini Komisi Konstitusi, Panitia Pengkaji Konstitusi, Kelompok Kerja Pengkajian Konstitusi ini di sana juga 1, 2, 3, 4, 5. Lima alternatif yang bertugas, si nama tadi bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan komisi itu terdiri atas : Anggota dan Pimpinan di situ seorang ketua, 2 orang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang wakil sekretaris, masing-masing merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh anggota. Konsep 3 komisi itu bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas titik-titik berwenang untuk memperoleh seluruh bahan dari salah dari seluruh Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi kalau Pasal 3 ini bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja Majelis. Tanggungjawabnya itu kepada Majelis melalui Badan Pekerja. Jadi dia tidak melaporkan kepada Majelis tahun 2004, tapi dia kepada Badan Pekerja, jadi kalau kita sampaikan sekarang disampaikan kepada Majelis tahun 2004 tidak sejalan dengan apa yang disiapkan oleh PAH I.

578. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan sedikit. Ini hasil PAH I, satu akan berbentuk Tap akan diputuskan

pada 2003, dia tidak berbentuk Tap. Sedangkan Tap ini membentuk Komisi Konstitusi hasil bentukan Komisi Konstitusi, hasil bentukan komisi itu sudah berupa Tap. Kalau diteruskan jadi dengan sendirinya Tap ini sudah digantikan oleh Tap yang akan lahir, mungkin Tap ini juga jalan, dan ini Tap yang akan meneruskan. Itu dalilnya.

579. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, tunggu dulu Pak. Dari PAH I

580. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Dari PAH I, mengatakan. Ya.

581. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar, saya sampaikan ini bukan dalam bentuk Tap, rancangan keputusan.

582. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebentar Bu. Rumusan dari kami tidak seperti itu. Sampai dengan terbentuknya komisi dan penyampaian hasil kasjiannya pada Sidang Majelis 2004, bukan komisi-komisi kepada Badan Pekerja, jadi itu interen Badan Pekerja, yang itu akan disampaikan 2-8 bulan jadi kurang lebih bulan Mei.

583. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kepada Badan Pekerja?

584. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kepada Badan Pekerja, Badan Pekerja yang akan melaporkan nanti kepada Majelis.

585. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya begitu.

586. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ya, itu rumusan di sana tidak begitu.

587. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dari PDIP maunya kepada Majelis?

588. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kepada Majelis.

589. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, dari PAH I kepada Badan Pekerja, karena ini adalah bagaimanapun juga yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR bukan komisi ini, komisi ini tidak boleh membuat perubahan dia harus menyerahkan pada MPR, tapi MPR itu juga tidak dapat memutuskan begitu, dia memerlukan alat bantu, alat bantu itu adalah Badan Pekerja.

590. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Sedikit pimpinan lagi saya tambah. Memang putusan Majelis itu terdiri dari 2 ya katakanlah ini keputusan dan sebuah ketetapan. *Essential* dari ketetapan hukum membentuk komisi ini, sudah selesai tugasnya. apabila sudah terbentuk Komisi Konstitusi yang dipayungi oleh keputusan Majelis, jadi apabila Tap ini masih berlaku seolah-olah mengawal keputusan ini, jadi dia tidak akan bersifat *einmahlig* lagi. Jadi cuma masalah waktu, dan jadi saya lihat pengganti dari Tap ini melanjutkan tugasnya adalah keputusan dan akan diganti, bagaimana statusnya antara keputusan dan ketetapan saya kira tetap juga menjadi keputusan Majelis yang menentukannya.

591. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik silakan dari Fraksi-fraksi yang lain, silakan F-UD.

592. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Kami sebenarnya, sama dengan Fraksi TNI namun rumusannya barangkali, kalau kami punya usul rumusan sampai dengan pembentukan Komisi Konstitusi dan melaporkan hasil kajiannya, dan sesuai dengan Tap ini, jadi ada dalam Tap ini dia melaporkan kajian tidak kami eksplisit kepada Badan Pekerja atau ke Majelis sampai dengan melaporkannya kepada Tap MPR itu jadi rumusan kami hampir seperti itu selanjutnya mungkin perbaikannya oleh Tim Bahasa kalau memang kita setuju, tapi yang jelas kami tidak sama dengan PBB, PBB hanya terbentuk saja, tapi kalau kami hampir sama dengan PDI melaporkan hasil kajiannya sesuai dengan amanat Pasal itu, jadi itu penekanannya. Saya kira itu saja Ketua.

593. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik dari F-UG, silakan.

594. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu sinkronisasi dengan PAH I apabila nanti sudah diputuskan dalam suatu keputusan atau ketetapan maka dengan sendirinya tidak perlu kita cantumkan di sini akan menjadi *einmahlig*, ya. Tidak perlu lagi masuk di sini.

595. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak perlu lagi? Jadi dia masuk Pasal 8 jadinya, atau Pasal 28. Ya silakan dari Reformasi.

596. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Dari Reformasi, seperti yang ditulis ini, seperti yang telah kami utarakan tadi bahwa jika sudah terbentuk, sudah selesai.

597. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah selesai, jadi ada pendapat dari Reformasi, jadi kalau sudah selesai terbentuk sesuai dengan permintaan, maka selesai sudah Tap ini tidak, sudah berarti *einmahlig* dia sudah selesai tugasnya, bahwa dia digantikan oleh keputusan yang bunyinya seperti ini silakan dilanjutkan.

Jadi kelanjutan Tap ini dalam bentuk yang ke 2, apakah nanti namanya keputusan atau Tap silakan saja kita *kan* belum tahu, usul dari PAH I itu adalah keputusan, dengan demikian masih ada. Silakan.

598. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Keputusan kami Bu, supaya dengan terbentuknya Komisi Konstitusi dan penyampaian hasil kajian Komisi Konstitusi oleh Badan Pekerja kepada Sidang Majelis bukan Komisi Konstitusi yang melaporkan kepada Sidang Majelis, sesuai dengan rancangan putusan yang disiapkan di PAH I itu. Saya sependapat nanti memang apa yang disampaikan Pak Hamim *toh* nanti harus ada sinkronisasi, untuk apakah ini rumusan mau dipakai terus atau lain sifatnya setelah ada sinkronisasi. Terima kasih.

599. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi bunyinya sampai, disampaikan hasilnya oleh Badan Pekerja kepada Majelis, Badan Pekerja yang mana? Oh iya, sebelum kita ubah yang itu, kalau tidak ada usul ya, *who knows*, dari F-UD tadi. Sampai dengan?

600. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

PDI saya kira itu, sampai dengan laporan kajian jadi bukan terbentuknya saja penekanan kami, sampai dengan laporan kajiannya disampaikan apakah kepada Majelis melalui Badan Pekerja, saya kira sama.

601. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Intinya dari PDIP sampai dilaporkan hasil kajian itu oleh Badan Pekerja kepada Majelis.

602. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Ya, saya kira sama itu.

603. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi sejalan dengan apa yang disiapkan oleh PAH I gitu ya, silakan dari F-PKB. Silakan.

604. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Ibu Ketua, untuk membicarakan Tap No. I/MPR/2002 akar permasalahannya terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 merumuskan susunan kedudukan kewenangan dan keanggotaan kalau kita melihat perkembangan kawan-kawan di PAH I, nampaknya indikasi lebih kuat baru sampai ke tingkat mempersiapkan rumah, belum sampai ke isinya oleh karena itu diprediksi bahwa tugas ini belum selesai, kemudian yang kedua dilaporkan paling lambat pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ini akan menjadi masalah. Pengalaman, tatkala dalam sebuah Tap dicantumkan limit waktu, biasanya molor, ini juga tidak mustahil akan menimbulkan masalah. Kami sepakat rumusan yang disampaikan oleh rekan-rekan PDIP itulah yang menjadi sikap kami sebagai salah satu langkah antisipatif kami kira. Oleh karena itu 2 Pasal ini, di Pasal 2 dan di Pasal 3 mohon benar-benar dicermati karena kalau sampai tahun 2003, itu bisa-bisa dengan batasan waktu ini *einmahlig* dengan sendirinya, karena tercantum di sana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kami sepakat dengan rumusan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Fraksi PDI-P. Terima kasih.

605. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mohon dipahami bahwa Pasal 2 yang dipersiapkan oleh Pasal 7 susunan badan itu terdiri atas.

606. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Maksudnya Pasal 2 yang terdapat dalam Tap.

607. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak-tidak sebentar dulu, saya bacakan, yang dipersiapkan oleh PAH I sisihkan badan itu terdiri atas anggota dan pimpinan yaitu seorang ketua, 2 orang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota. Artinya dalam 2003 itu baru kerangka itu yang ada isinya belum ada, isinya belum ada, anggotanya belum ada, sehingga kalau kita katakan nanti hasilnya yang disampaikan kita belum tahu anggotanya saja belum terbentuk. Apa kita tidak mendahului, kalau kita sudah mengatakan hasilnya disampaikan oleh Badan Pekerja pada saat ini saya kira, kita malah mendahului.

608. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Kalau kami malah sebaliknya, bukan mendahului, tetapi ini untuk langkah jaga-jaga Bu, karena kalau Tap ini misalnya tiba-tiba *einmahlig* dengan sendirinya karena dicantumkan batas akhir melaporkan pada Sidang Tahunan 2003, Tap ini

bisa berakhir dengan sendirinya, nah *cantolan* dari Komisi Konstitusi itu nanti ke mana? Itu yang kami maksudkan.

609. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ini memang kita berandai-andai jadinya kan. Andai ini baru pada tahun 2003 baru rasanya, kemudian, kira-kira, nanti Badan Pekerja akan memilih anggota-anggotanya, kalau itu baru pada tahun 2004 baru terbentuk badan itu *kan* belum ada hasilnya, jadi mungkin setelah itu baru badan itu bekerja setelah tahun 2004 *kan* kemungkinan begitu jadinya. Andai kata pada tahun 2003 ini, Agustus *kan* baru bentuk kerangkanya, 2004 baru bentuk seluruhnya sudah terbentuk anggotanya kemudian aturan-aturan kerjanya, semuanya wewenang apa, itu yang mungkin baru akan terbentuk dan itu disahkan dalam tahun 2004. Berarti apa belum mengeluarkan hasil kira-kira. Kita harus berandai-andai ini kalau kita sudah mengatakan menyampaikan laporannya tahun 2004 laporan apanya yang,

610. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ini Rantap yang tanggal berapa bu?

611. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang sudah ditandatangani oleh semua fraksi.

612. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Itu ada tanggal 7, ada tanggal 6 dan itu putusannya tanggal 7 malam pukul 21.00 Bu, itu tanggal berapa Ibu?

613. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tanggal 23 Juni. Coba tolong bacakan yang tanggal 7 Juli.

614. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya hanya hafal poinnya, bahwa memang nanti susunannya seperti itu.

615. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan dibaca biar kita dengar.

Ya silakan. Komisi Konstitusi langsung.

616. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Terhitung sejak tanggal pengangkatan Anggota Komisi Konstitusi, Pasal 8 dalam merumuskan hasil pengkajian tidak dilakukan pemungutan suara. Kedua, hasil kajian tersebut dilaporkan oleh Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja MPR Republik Indonesia. Pasal 9, pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang

anggarannya dibebankan pada anggaran majelis. Pasal 10 keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

617. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, baik.

Jadi artinya masih sama dengan 23 Juni semuanya masih tetap utuh seperti aslinya. Artinya pada 6 bulan, anggotanya ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari, artinya 2 bulan. Kalau ini ditetapkan Agustus, tanggal berapa Agustus? Tanggal 1? Oktober sudah terbentuk komisinya. Kemudian masa kerjanya 6 bulan lagi April selesai. Lalu dia menyampaikan kepada Badan Pekerja.

Kemudian merupakan hubungan pendapat dilaporkan kepada Badan Pekerja kemudian didukung. Artinya Badan Pekerja yang menerima itu, kemudian melaporkan kepada Sidang Majelis. Ya silakan.

618. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa kalau Tap MPR itu sudah berlaku, berarti Tap ini bisa dicabut. Karena di sini Pasal 1 membentuk Komisi Konstitusi yang menentukan jumlah pengkajian itu. Sedangkan Pasal 2-nya itu menugasi Badan Pekerja MPR untuk merumuskan susunan dan kedudukan. Ini yang harus diajukan, dilaporkan pada Badan Pekerja MPR tahun 2003 ini. Nanti kalau ini sudah selesai, diselesaikan, jadi ini dicabut tentunya. Sehingga dengan sendirinya sudah selesai, yang berlaku,

619. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Setelah terbentuknya ini, itu menurut ahli. Silakan F-TNI/Polri masih ingin bicara, silakan.

620. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Kelihatannya logika berpikir kita juga sedikit berbeda.

Pertama landasan hukum pembentukan Komisi Konstitusi, walaupun itu dalam perjalanannya dibentuk pada Sidang Tahunan itu ditetapkan dengan ketetapan yang sedang kita bahas ini. Tetapi pelaksanaannya itu, prosesnya rupanya panjang, melewati Badan Pekerja. Harus merumuskan dulu kerangka, susunan program itu, baru disahkan pada tahun 2003. Pasal 2, Pasal 3 ya, itu *einmahlig*.

Begitu dilaporkan oleh Badan Pekerja rumusan itu, keputusan itu tentang pembentukan itu iya *einmahlig*, karena tugas itu menyangkut Badan Pekerja. Tetapi eksistensi dari pada Komisi Konstitusi itu sendiri, mengacu pada Pasal ini. Ini harus kita pahami, bahwa ini kaitannya sebenarnya perjuangan sudah cukup panjang, pada saat tarik menarik. Apakah ini tidak dicantolkan pada Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan dan Undang-Undang Dasar 1945, praduga. Ini masuk ketetapan ini, ini landasan, dasar untuk pembentukan. Kalau ini belum selesai, kemudian dicabut, keputusan itu lebih rendah lagi nilainya, kalau menurut norma-norma yang sekarang kita pahami, bahwa ketetapan itu berlaku ke luar dan ke dalam. Keputusan itu internal, kalau kita pahami masih mengacu pada ketetapan lama. ⁵

Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya saya pikir sangat sederhana. Kalau ini selesai yang dibentuk dan 8 bulan itu melaporkan hasilnya. Mau hasilnya itu

menjadi masukan, mau ditindaklanjuti ataupun tidak, itu sepenuhnya jadi kewenangan Badan Pekerja yang menerima itu untuk melaporkan ke MPR. Tetapi eksistensinya Komisi Konstitusi itu tetap, sampai dia melaporkannya, dasarnya itu.

Jadi kami masih menganut paham seperti itu, jadi tidak bisa dicabut pada tahun 2003 dengan status itu. Jadi ini masih merupakan payung sampai dia 8 bulan itu diperkirakan sampai itu selesai. Itu Pak, saya pikir, terlepas dari, mohon maaf ini bu, saya pikir dalam konteks ini kami mempunyai logika berpikir seperti itu, saya pikir juga. Kita terbuka kan? Saya pikir logika, kami tentunya mengikuti apa yang kita kait-kaitkan dengan dasar-dasar, payung-payung di atasnya, sehingga kalau payung tidak ada, jangan pula nanti di belakang hari berbuat atas dasar apa? Itu menjadi masalah baru lagi.

621. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apakah karena yang kedua ini bentuknya keputusan sedangkan yang pertama bentuknya Tap? Itu yang dirasakan pada kita.

622. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Saya pikir apakah itu nanti berbentuk ketetapan atau keputusan, sama Bu nilainya, bahwa itu adalah tingkat pelaksanaan dari pada keputusan awal yang sekarang. Berangkat dari sini dari ketetapan yang kita kaji ini. Terima kasih Bu.

623. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, silakan Ibu Maria.

624. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya perbaiki bapak. Ini maksudnya bukan dicabut tapi Tap ini selesai. Bukan dicabut, mohon maaf. Jadi dengan penyampaian hasil tugas itu Tap ini selesai tapi tidak dicabut, kalau dicabut nanti Komisi Konstitusi ya.

625. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi artinya dengan terbuatnya keputusan ini, atau ketetapan atau keputusan, maka Tap tentang pembentukan Komisi Konstitusi sudah selesai.

626. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Jadi yang kami maksud ini *kan* Pasal 3 ini keterangan kita dengan ketentuan sampai dengan sesuai yang kita rumuskan tentang keputusan tadi, artinya kalau sudah selesai melaksanakan tugas nantinya pada bulan yang kita hitung tadi itu, baru ketetapan yang nomor yang ini yang kita bicarakan ini menjadi *einmahlig*, bukan tahun 2003 dia *einmahlig*, tahun 2004 baru dia *einmahlig* setelah selesainya laporan itu dengan sendirinya.

627. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Karena Pasal 2 yang ditugasi oleh Badan Pekerja MPR itu untuk merumuskan susunan dan kedudukan, kewenangan dan keanggotaan. Bukan pengkajiannya semuanya, pengkajiannya bisa sesudah itu.

628. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya tambahkan di sini Bu, di sini sebetulnya ada dua pelaporan. Yang pertama, laporan BP MPR terhadap Pasal 2 yaitu tentang penugasan untuk membentuk merumuskan susunan dan kedudukan, itu akan terjadi nanti pada Agustus 2003. Berarti laporan BP MPR itu sudah selesai dengan demikian Tap MPR ini sudah selesai dilaksanakan.

Yang kedua, laporan yang kedua, laporan tentang hasil kajian Komisi Konstitusi dan itu akan terjadi nanti tahun 2004 kalau hitung-hitungannya Bulan April, itu barangkali Bu. Jadi di sini ada dua yang barangkali perlu dipilah, kalau untuk Tap MPR No I/MPR/2002 ini selesai tahun 2003, Agustus 2003. Sementara Keputusan MPR nanti, itu nanti akan yang baru nanti tahun 2004, jadi sama-sama selesai tugasnya.

629. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi berkelanjutan maksudnya begitu ya. Kelanjutan dari Tap MPR No.I/MPR/2002 itu adalah Tap yang sedang disiapkan ini untuk menjadi keputusan atau Tap pada 2003. Begitu pendapat dari *legal drafter*. Ya silakan yang lain-lain.

Silakan dari Reformasi.

630. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, ini saya hanya tadikan sudah saya katakan disamakan. Saya umpamakan saja ini adalah suatu lokomotif dengan satu gerbong. Jadi lokomotif di sini, jadi gerbongnya bisa jalan terus. Yaitu yang tahun 2004 itu adalah pengkajian hasil pengkajian itu pada sidang tahun 2003 ini selesai, terutama mengenai Pasal 2 itu.

Terima kasih.

631. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi ada dua pendapat sekarang jadi *legal drafter* menganggap dengan meluasnya ketentuan yang baru atau keputusan yang baru atau apapun namanya yang baru maka berakhirilah Tap MPR No.I/MPR/2002. Sedangkan dari TNI/Polri mengatakan Tap MPR No.I/MPR/2002 tetap berlaku sampai nanti selesainya tugas dari Komisi Konstitusi disampaikan kepada Badan Pekerja, sampai badan, sampai Komisi Konstitusi menyampaikan Badan Pekerja.

Andai kata, kita berandai-anda, andai kata Komisi Konstitusi itu mengatakan "Kami belum selesai, perpanjanglah kami sampai tahun 2004" lalu bagaimana kedudukan Tap ini?

Tidak boleh lagi kan? Ya di sini Tap ini sudah selesai, karena dia sudah membentuk, Tap ini menugaskan membentuk. Kemudian setelah terbentuk ke luar

Tap baru tugas-tugasnya apa, ya kan? Jadi ini *kan* suatu tolak ukur yang memberi arahan terbentuknya. Setelah dia terbentuk masuk pada periode berikutnya. Komisi itu harus melakukan tugas berat yang harus dilaporkan. Maka yang ini selesai yang terbentuk sudah selesai tinggal tugas melaksanakan yang belum selesai, *kan* begitu?

Menurut jadwal itu *kan* bulan april, ini *kan* kita berandai-andai. Andaikan Bulan April belum selesai bagaimana? Kalau anda-anda dari TNI/Polri minta sampai disampaikannya hasil kerja itu.

Ya silakan pak!

632. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya kalau yang diperintahkan oleh Tap itu *kan* cuma berbentuk Komisi Konstitusi dan menugasi, susunan keanggotaan dan sebagainya itu. Itu sudah selesai dan sudah berjalan.

633. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya itu lah. *kan* ini pendapatnya ini dari, ada 2. Pendapat dari Tim *Legal Drafter* sesuai dengan aturan hukumnya selesai sudah. Sekarang kalau begitu kita, gilir saja kepada fraksi-fraksi, TNI/Polri mengatakan Tap itu masih berlaku walaupun tahun 2003 sudah dilaporkan tugas yang ditentukan oleh Tap MPR No.I/MPR/2002. Silakan!

634. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Alternatifnya biar ini saja, alternatifnya rumusan atau menggunakan rumah lain, begitu di MPR, biar langsung fokus pada keputusan begitu. Terima kasih.

635. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya jadi, begini ya baik kalau begitu kita rumuskan saja sekalian, posisi dari pada Tap MPR No.I/MPR/2002 berakhir setelah terbentuknya keputusan baru atau Tap baru, itu 1. Yang kedua, Tap MPR No.I/MPR/2002 berakhir setelah disampaikannya laporan pengkajian oleh Komisi Konstitusi, begitu kan? Dua itu? Silakan dari fraksi-fraksi. Tadi Pak Soewarno mengatakan berakhir setelah terbentuknya, ya? *Ok* satu. Kemudian F-TNI/Polri sampai menyampaikan laporan hasil. Dari F-PBB, sampai terbentuknya. Baik F-KB hasil laporan. F-PG, F-PDIP, F-UD, dari Reformasi? Terbentuknya? Dari F-KKI?

636. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Dan kini maksud kami mengeluarkan ada kegiatan konvensi. Ketika, Tap memang memerintahkan sampai dengan membentuk Komisi Konstitusi.

637. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Selesai kalau sudah terbentuk

638. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Sekarang yang ingin kami sampaikan bahwa sampai pada bentuk Komisi Konstitusi, ini sudah kita cabut. Hampir sama dengan teman dari F-TNI/Polri tadi, karena memang dengan *einmahlig* itu hanya berlaku sekali saja. Jadi yang menentukan diri sendiri, nah dia berakhir sampai di situ kalau bentuk Komisi Konstitusi ini *kan* masih memberi diberi tugas jadi sampai dengan tugas dari pada itu selesai. Jadi fungsional baru Tap tadi menjadi *einmahlig* dengan demikian makna dari pada Tap itu dari dirinya sendiri mengatakan bahwa dia itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah ada yang lain. Terima kasih

639. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah ada yang lain berarti sudah terbentuknya yang baru?

640. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Sudah ada, tugas dari pada Komisi Konstitusi tadi sudah diselesaikan.

641. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik dari F-UG? Sampai terbentuknya? Baik sudah dicatat dari fraksi-fraksi pendapatnya? Jadi 2 yaitu sampai terbentuknya yang 1, yang ke-2 hasilnya disampaikan kepada. Ya sama, terbentuknya seperti yang saya katakan. Terbentuknya komisi itu berarti sudah selesai tugas dari Tap itu sendiri, dilanjutkan oleh tugas Tap atau pun keputusan yang baru. Sudah? Jadi 2 alternatif.

642. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua, Saya kira alternatifnya itu sebagai catatan, Alternatif 1 dengan memberikan catatan seperti itu Alternatif ke-2 pindah ke Pasal 8. Saya kira tidak memberikan catatan lagi tapi pindah ke Pasal 8. Terima kasih, Ketua.

643. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bukan undang-undang, kalau alternatif 3 *kan* Undang-Undang Pasal 8. Pasal 8, Pasal 8 Alternatif 3. Alternatif 3 ketetapan nomor sekian sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lagi, begitu bunyinya? Ini apakah 2 alternatif terhadap Tap.

644. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Saya kira Alternatif 1 itu, ya pindah ke Pasal 8 itu bu artinya tidak ada catatan seperti itu.

645. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pengertian saya begini, 2 alternatif ini sekali pindah semua jangan ada yang satu. Ya ketetapan sebenarnya hanya waktunya.

646. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kita tampung dulu, rumusannya dulu baru kita cari secara makna. Bunyinya adalah Tap MPR No.I/MPR/2002 berlaku, tetap berlaku sampai terbentuknya Komisi Konstitusi ya satu. Ya satu itu dulu nanti rumahnya kemana kita lihat dulu rumusannya begitu. Sebentar, yang kedua Tap MPR No.I/MPR/2002 tetap berlaku sampai berakhirnya, sampai dilaporkannya hasil kajian dari Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja. Ya itu satu.

Yang kedua berlaku sampai berlaku sampai dengan. Kalau terbentuknya sudah selesai sekarang, disampaikannya laporan dari Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja. Tidak berakhir yang kedua itu. Berlaku sampai dengan disampaikannya, berlaku?

647. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Sampai dengan penyampaian laporan hasil kajian kepada BP MPR. Hasil Kajian kepada BP MPR.

648. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Hasil Kajian Komisi Konstitusi kan? Kepada Badan Pekerja MPR.

649. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Hasil Kajian Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja MPR

650. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya baca kembali, Alternatif 1, Tap MPR No.I/MPR/2002 berlaku sampai terbentuknya Komisi Konstitusi. Alternatif ke-2, berlaku sampai dengan penyampaian laporan hasil kajian Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja MPR. Bahasanya benar kalau dibahas ke-2 itu, bahasanya sepertinya kurang.

651. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Yang kedua itu mengisyaratkan makna bahwa yang melapor itu siapa, belum jelas. Jadi kan,

652. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, Komisi Konstitusi.

653. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Komisi Konstitusi itu *kan* yang akan laporan kajiannya, tapi yang melaporkannya siapa ini *kan* belum jelas.

654. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lalu bagaimana baiknya, pokoknya yang menyampaikan tentunya komisi itu. Komisi Konstitusi menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pekerja.

655. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Komisi Konstitusi menyampaikan kajiannya

656. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kepada Badan Pekerja. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pekerja MPR. Yaitu yang pertama F-PDIP, F-Reformasi, F-PBB, F-UG. Yang kedua F-PG, F-KB, F-UD, F- TNI/Polri dan F-KKI. Demikian?

657. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Itu Ibu, yang pertama itu apa tidak lebih baik kita kolaborasikan, sebagaimana di Pasal 2 yaitu sampai tercapainya rumusnya susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi.

658. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau sudah terbentuk dia selesai itu. Ya tugasnya membentuk, sudah?

KETOK 1X

Baik selesai. Kita pindah sekarang pada G. Silakan dari Tim.

659. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

G. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dengan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan *ok* tetap berlaku dengan ketentuan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat ketetapan ini.

660. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya ini tadi sudah kita kaji ada 2 pendapat, yang pertama mengatakan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 maka Tap ini sudah selesai, tapi ada pendapat dari F-UD mengatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu dan undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan .

Saya kira tetap begitu saja 2 alternatif setuju?

661. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Sedikit Ketua sebelum barangkali ditetapkan menjadi 2 alternatif kami ingin mendapatkan dari tim ahli bagaimana pandanganya terhadap usulan kami ini saya kira untuk memperkuat

662. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya memperkuat atau kurang memperkuat. Silakan-silakan, silakan Tim Ahli pendapatnya terhadap pendapat F-UD itu dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat ketetapan ini.

663. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi Tap MPR nomor XV ini sebetulnya juga dalam Pasal 7-nya itu sudah mengamanatkan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Tap ini diatur dengan undang-undang jadi sekarang apakah undang-undangnya itu sudah termasuk Undang-Undang Nomor 22 atau Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 itu ya ini. kalau memang belum, belum *tercover* semua masalah yang diatur dalam ini, berarti solusinya dibuatkan undang-undang baru. Jadi berarti menunggu lagi undang-undang yang baru, yang bisa *cover* yang diatur dalam Ketetapan MPR ini. Yang lebih berkeadilan sebagaimana yang diinginkan *kan* oleh,

664. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi, silakan Pak Soewarno

665. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Setelah kita bahas sampai G dan A ini, kalau dengan tema nama pasal ini *kok* jadi beragam Bu, ada yang *einmahlig* akhirnya kesimpulannya, ada yang tetap dan sebagaimananya. Apakah ini dengan satu tema, pasal ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Karena kalau setelah kita banding masing-masing poin itu jadi, ya jadi mekar ya, jadi ke mana-mana gitu ya.

666. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya artinya nanti rumahnya kita tentukan, tadi kita sudah tentukan rumahnya mana yang barusan kita selesaikan kita tadi. Nanti dulu, ini rumahnya belum jelas, berlaku sampai terbentuknya Komisi Konstitusi.

Pasal 8 Ayat (3), Pasal 8 berlaku sampai terbentuknya undang-undang itu sudah undang- undang *einmahlig* itu Pasal 8. Yang ke-2 masuk kemana? di 8 juga?

667. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Alternatif pertama itu tetap yaitu mulai F-PG, F-KB, F-UD, alternatif yang ke-2 pindah ke Pasal 8 begitu.

668. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Mana yang ke-8 Pasal yang ke-2 itu Pasal 3 yang satu masuk ke Pasal 8

669. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Tadi *kan* janjinya ke Pasal 8 semua.

670. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Menyambung sedikit Bu. Ini kalau judulnya adalah dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dinyatakan tetap berlaku apa wujudnya nanti masih tetap utuh begitu Bu maksudnya. Yang masih dinyatakan tetap berlaku, berlaku ini isi kulitnya atau sebenarnya berlaku isinya saja.

671. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Masuk kepada pasal mana?

672. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Masih tetap berlaku dengan ketentuan. Yang berlaku ini apakah utuh Tap itu dengan lengkap atau hanya diambil isinya?

673. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang lengkap tentunya, kalau Tap itu ya tentu lengkap.

674. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tap gitu bu ya! Terpaksa kalau bicara tanggal Tap, karena ini sifatnya lisuli, kalau kita masih tetap tetapkan itu, menurut pendirian kami itu tidak pas. Sehingga ada tambahan di situ kami tidak setuju kalau Tap yang harus menuju judul itu. Konsekuensinya isinya ini dibagi, ada yang masuk ke Pasal 8 misalnya dan Pasal 7 diganti Pasal lain, kalau saya katakan itu.

675. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi begini, tadi *kan* juga ada yang begitu. Tap itu berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Jadi artinya karena memang dia *regeling* dari pertama, tidak mungkin lalu dikatakan dia tidak *regeling* lagi. Tapi begitu ada undang-undang maka dia selesai, *kan* begitu! Jadi itu juga demikian yang di usulkan dari Fraksi TNI/Polri tetap berlaku sampai ada laporan itu disampaikan, ya karena ini adalah Tap-Tap yang lama, yang memang begitu adanya, kita tidak mungkin mengatakan itu tidak boleh.

Silakan Ibu Maria, barangkali ingin memberikan penjelasan. Benar begitu? Benar katanya. Kalau begitu kembali lagi.

Kalau dia alternatifnya berlaku sampai dengan Komisi Konstitusi menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pekerja MPR dia masuk dalam Pasal 3. Pasal 3 adalah masih tetap berlaku dengan ketentuan, kalau yang kedua. Masuk pada pasal, berlaku sampai terbentuknya Komisi Konstitusi. Pasal 8, ini *kan* alternatifnya tidak berlaku lagi, ya dinyatakan tidak berlaku lagi, tunggu dulu! Ini yang mana yang *einmahlig*? Jangan *einmahlig* saja!

Ya, di dalam Pasal 8 itu ada 3:

1. Sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum. Berarti lanjut.
2. Tidak dinyatakan berlaku lagi.
3. Sehingga tidak perlu dilakukan tindakan, nah ini sama kan! Tindakan hukum lebih lanjut. Kita mau urai di mana, ya samanya itu ke mana?

676. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Alternatifnya Pasal 8.

677. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 8 baca seluruhnya.

678. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ini hanya diredaksional saja, Bu! Sesungguhnya perbedaannya. Kalau keberadaannya Alternatif 1 itu sehingga tidak perlu dilakukannya tindakan hukum lebih lanjut. Sedangkan yang Alternatif 2 bunyinya hanya diubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan alternatif 3 kalau Alternatif 1 dan 2 itu disebutkan semua, ada Tap-Tap MPR. Sedangkan alternatif 3 itu yang tidak disebutkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 ketentuan ini dinyatakan *einmahlig* dan atau sudah selesai dilaksanakan. Sehingga tidak perlu lagi Tap-Tap MPR yang ada. Jadi itu hanya sekedar perbedaan di sana, tapi sesungguhnya sama saja.

679. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya sama, tapi agak berbeda kan! Itu harus diputuskan, yang mana yang mau dipakai untuk Tap MPR No.I/MPR/2002 ini.

680. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Mohon maaf Ibu Ketua! Alternatif 2 pindah menjadi ketentuan pada Alternatif ke-2. Pasal 8 Alternatif 2

681. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Einmahlig, dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya dari tidak berlaku lagi. Baik itu usul dari F- PDIP, yang lain kalau begitu, yang tadi memilih F-PG, F-KB, F-UD, F-PDIP, F-Reformasi, F- BB, F-UG dan F-PPP

682. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Alternatif 1, itu semua yang ada bisa dimasukkan dalam,

683. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya itu daftar itu kan, yang daftar lampiran itu masuk 1.

Kan *einmahlig* dan atau sudah selesai dilaksanakan. Bukan begitu, ya baiklah. Apakah kita sepakat dengan 3? Pasal 8 Alternatif 2, tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya oke, sementara masalah Pasal 8 saja nanti kita kaji lagi.

Sekarang kita lanjutkan, tapi kita tergantung dengan Pasal berapa tadi?

684. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Tapi itu krusial sekali, Bu! Tidak boleh dihilangkan sangat krusial signifikan, bahwa itu berbeda sekali.

685. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kita sampai ke sana besok pagi. Baik kita tadikan sampai di Tap No. XV/MPR/1998 mengenai otonomi daerah, kalau dia menjadi ini sudah terbentuk undang-undang berarti dia sudah *einmahlig*, masuk Pasal 8. Kalau ini dikatakan seperti F-UD maka dia masuk pada Pasal 3, jadi begitu. Masuk 3 dan 8. Sudah Sekretariat Jenderal? Ya jangan tetap begitu, Alternatif 1 berada pada Pasal 8, satu itu *kan* sudah tidak lagi.

686. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya rasa Alternatif 1-nya pada Pasal 3. Alternatif yang 1-nya Pasal 1 dicabut tidak muncul lagi di Pasal 8, semua kami sepakat bahwa untuk Tap MPR No. XV/MPR/1998 dicabut diluar Pasal 1.

687. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi alternatifnya 1 adalah masuk ke dalam Pasal 1, ndak yang satu masuk pada Pasal 3 yang kedua masuk pada Pasal 1, yang pilihannya, dicabut, sudah tidak ada? Makanya *kan* masuk Pasal 1 jadinya. Iyakan, artinya dia masuk Pasal 1 kan? Dicabut, jadi masuk Pasal 1 dan Pasal 3.

688. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua saya kira di halaman 3 itu huruf A, saya kira alternatifnya 2. Alternatif 1 Pasal 1, semua fraksi, Alternatif 2 masuk Pasal 3 hanya F-UD, saya kira dilakukan sama di Pasal 3-nya.

689. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya pokoknya intinya begitu. Masuk pada Pasal 1 kan? Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang otonomi daerah, coba dimasukkan. Ini yang F-UD ini sebentar-sebentar biar selesai ini, Tap MPR No. XV/MPR/1998 Sudah? Tolong dilihat sudah benar? Ini masuknya ke Pasal 3 nanti coba dimasukkan. Sudah? Ini *kan* yang 1 masuk Pasal 1 bagaimana Pasal 1-nya? Ya tapi *kan* belum di *insert* sama dia baru bagi itu. Sudah? Menjadi huruf D, *ok* selesai?

690. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Satu pertanyaan lagi, Bu! Maaf saya masih belum mengerti, kenapa itu tentang Pasal 8 itu dihilangkan alternatif-alternatifnya, padahal itu sangat penting sekali, ini *kan* kita pada draft-draft terakhir. Bukan begitu maksud saya, barangkali salah mengerti. Yang saya katakan adalah yang sudah dibahas, umpamanya Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera itu usul Reformasi adalah di Alternatif 3 Pasal 8 begitu. Jadi kalau dikatakan hanya Pasal 8 saja tidak cukup.

691. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tunggu pak! Kita belum sampai ke sana, sekarang *kan* kita pasalnya masih Pasal 3, jadi sabarlah. Terus silakan! Pasal 4 sekarang, Pasal 4. Ini *legal drafter* sudah membahas saya kira tidak ada masalah. Pasal 4 selesai.

KETOK 1X

Kita pindah ke Pasal 5. Pasal 5 silakan dibaca anggota tim atau ketua tim.

692. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, saya gantian. Kasihan juga Pak Hamim. Pasal 5, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. a. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang tentang TNI dan undang-undang tentang bantuan kerjasama TNI/Polri.

693. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apa satu-satu kita selesaikan? Silakan ini komentar pada a ada huruf miring apa artinya itu, belum disepakati, baik silakan yang mengusulkan barangkali TNI/Polri, bagaimana yang terkaitnya dengan TNI/Polri, silakan!

694. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Sebenarnya usulan kami ya ini, yang miring ini, yang ditulis miring.

695. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan! Pendapat Fraksi F-PDIP, silakan! Belum?

Ya, artinya, saya kalau boleh menafsirkan, Pak! Artinya yang diusulkan oleh TNI/Polri ada undang-undang tentang TNI dan ada undang-undang tentang bantuan kerjasama, apakah begitu? Apa tidak bisa undang-undang tentang kerjasama itu tidak usah satu undang-undang tapi bisa dimasukkan dalam Undang-Undang TNI/Polri. Bisakah? Silakan.

696. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Begini Bu. Ada tiga substansi sebetulnya, kalau kelembagaan undang-undangnya memang jelas, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian. Tetapi hubungan kerja, karena di sini ada hubungan mekanisme kerja sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, itu selalu melekat selalu dan itu diamanahkan, saling membantu. Nah itu memang ada undang-undang tentang bantuan kerjasama. Ini bukan sebutan nama undang-undang tetapi maksudnya adalah kerjasama itu. Bentuknya bisa macam-macam undang-undang bantuan kerjasama itu. Saya pikir itu yang perlu kami jelaskan. Terima kasih.

697. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi artinya bukan dituntut adanya undang-undang khusus kan? Barangkali, dan ketentuan tentang bantuan kerjasama. Jadi sampai terbentuknya Undang-Undang TNI/Polri memang harus undang-undang dan, bukan undang-undang, dan ketentuan tentang bantuan kerjasama TNI/Polri. Kalau disebut undang-undang di sini, berarti satu undang-undang untuk itu saja, sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan, bahwa bantuan kerjasama itu ada dalam undang-undang. Kalau dalam undang-undang kita katakan selanjutnya diatur "dalam undang-undang" atau selanjutnya diatur "dengan undang-undang". Kalau dengan undang-undang berarti satu undang-undang. Kalau dalam undang-undang di mana saja dan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Kerjasama TNI/Polri.

698. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, sedikit ini Bu.

Ini kelihatannya ayat Tap ini, teman-teman dari Fraksi TNI menghendaki ada undang-undang yang spesifik. Jadi yang berkaitan dengan Tap VI ini undang-undang yang terkait itu tidak hanya dua yaitu Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Bantuan Kerjasama TNI/Polri. Menurut hemat saya kemungkinan ada undang-undang lain yang terkait dengan ini. Oleh karena itu, kenapa kita tidak buat agar fleksibel sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait dengan TNI. Mungkin agak fleksibel sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap kemungkinan adanya undang-undang yang terkait di luar yang dua ini. Terima kasih Ibu Ketua.

699. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, begini.

Silakan TNI/Polri kalau mau memberikan tanggapan.

700. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Memang benar kalau undang-undang yang terkait itu memang jelas itu lebih luas, kami bisa menerima. Tapi dalam diskusi kemarin klausul induknya sebenarnya mau kita tarik ke atas, itu berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang terkait. Nah itu sebenarnya di sana, sehingga itu bersih yang di bawah. Tetapi

kemarin itu ada pandangan belum pasti undang-undang itu terkait, tidak usah dicantumkan kata-kata. Makanya ini saya secara spesifik saya angkat ini karena memang disamping undang-undang tentang kelembagaan itu sendiri, kerjasama itu banyak bu. Kami kira Ibu paham karena selalu di Komisi I.

Contoh saja kaitannya dengan penanggulangan keadaan bahaya. Tingkat darurat itu macam-macam dan itu masing-masing punya peran yang saling bantu, saling terkait, itu ada peran ini juga bisa di sana. Namanya spesifik itu tapi tidak ini. Dalam keadaan darurat yang katakanlah darurat tertentu ada juga kepolisian minta bantuan. Undang-undang apa yang dulu undang-undang keadaan darurat.

Tetapi sebenarnya sangat luas dan terlampau prematur kalau seandainya kita menyebutkan undang-undang karena materinya sendiri memang itu nantinya di dalam dinamika apa yang diperlukan dalam bentuk kerjasama itu. Makanya kalau itu dibikin umum saya sependapat. Jadi kalau seandainya khusus untuk Tap ini. Terima kasih.

701. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana bunyinya? Rumusan-rumusannya dulu.

702. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi yang dimaksud oleh rekan TNI Pasal 5 ditambah sedikit anak kalimat.

703. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bunyinya bagaimana?

704. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya. Diusulkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di bawah ini, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait. Kira-kira begitu Pak ya, induknya.

705. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Saya kira tidak perlu di atas disebut tetapi langsung pada poin A dan poin B, yang diinginkan TNI *kan* Tap VI dan Tap VII, saya kira di Tap VI itulah disebutkan sampai terbentuknya undang-undang terkait, tapi bukan di atas itu begitu *Lho*. Kami lebih cenderung, saya mohon maaf Bapak dari TNI, kami lebih cenderung itu perubahannya itu langsung pada A dan B, bukan pada di atas, jangan pada judul.

706. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan Pak.

707. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya rasa untuk judul rumah yang lama kita diskusikan saya sarankan untuk

tidak diubah, tetap dipertahankan, kembali kepada aslinya. Sedangkan pandangan fraksi kami untuk usulan TNI Pasal 5 (a) kalau ya kebetulan Tap VI ini dibahas di PAH II dulu. Kalau kita lihat latar belakang pemikiran, sasaran yang ingin dicapai, solusi yang ingin dipecahkan oleh Tap VI ini, saya setuju dengan usulan dari TNI seperti ini. Terima kasih.

708. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Nah, yang menjadi masalah kalau bunyinya begini artinya ada Undang-Undang tentang TNI dan ada Undang-Undang tentang bantuan kerjasama TNI, apakah memang demikian? Kalau memang dia tidak harus berdiri sendiri tentang kerjasama ini maka istilahnya dalam undang-undang, tapi kalau disebutkan dengan undang-undang maka berarti ada undang-undang khusus untuk itu.

709. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Kalau kita perhatikan rumusan itu dan latar belakang rumusan itu kalau dilihat risalahnya undang-undangnya seperti ini. Undang-undang yang semestinya dibentuk, fraksi kami mempunyai pendapat rasanya, dalam pandangan fraksi kami, rasanya TNI dan Polri yang lebih tahu kondisi ini. Kalau TNI bilang bahwa undang-undang yang diperlukan dalam rangka implementasi Tap VI seperti ini, ya seperti ini. Jadi kami dukung usul TNI pada Pasal 5 Ayat (a). Terima kasih.

710. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bahwa materinya sebetulnya memang kita buat demikian dalam Tap VI itu kan. Bahwa ada kerjasama yang dibutuhkan antara TNI dan Polri dalam kondisi-kondisi tertentu walaupun mengenai masalah keamanan itu adalah tugas Polri tetapi ada kondisi-kondisi keamanan di mana TNI perlu dilibatkan tetapi artinya Polri harus dibantu oleh TNI, itu idenya. Saya tidak tahu persis apakah memang harus ada undang-undang sendiri untuk ini, silakan.

711. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu dan TNI/Polri, ini istilah bantuan kerjasama itu apa memang sudah baku sebab kelihatannya *kok* saya terjemahkan agak susah. Dalam (b) yaitu dikatakan sampai terbentuknya Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Bantuan Kerjasama TNI dan Polri. Apakah tidak kerjasama yaitu kerjasama bantuan antara TNI dan Polri? Jadi *cooperation aids* bukan *aids cooperation*.

712. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tolong pasalnya ditemukan Pak Prayogo, Pasal dalam Tap VI. Kalau Tap VI Pasal 1-nya terpisah, Tap Pasal 2-nya, alat negara, TNI, Kepolisian adalah negara berperan dalam menjaga keamanan dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Kepolisian Indonesia harus

bekerjasama dan saling membantu. Begitu bunyinya.

Saya bacakan, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Polri harus bekerjasama dan saling membantu.

713. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Apakah itu istilahnya memang begitu dimaksudkan bantuan kerjasama? Sebab bantuan kerjasama artinya kita memberikan bantuan, belum tentu dalam rangka kerjasama, coba ini barangkali ahli bahasa bagaimana itu bantuan kerjasama apa.

714. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Di sini tidak ada bantuan. Dikatakan harus bekerjasama dan saling membantu.

715. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bisa sedikit interupsi, Bu?

716. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya silakan.

717. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ini seolah-olah kita membahas undang-undang. Kenapa kita tidak memberikan fleksibilitas seperti yang saya usulkan tadi.

718. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Apa usulnya?

719. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Cukup sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait. Teman-teman dari TNI sudah oke dengan kalimat itu.

720. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, artinya tidak menyebutkan Undang-Undang tentang TNI. Jadi sampai terbentuknya undang-undang yang terkait, hilangkan kalimat yang, baik kalau memang sudah disetujui.

Ya, tadi *kan* seakan-akan tidak kepada judul, itu yang dibantah oleh F-UD dan oleh F-PDIP juga, jangan judulnya diubah. Baik kalau begitu selesai huruf A, huruf B silakan.

721. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sampai terbentuknya Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Bantuan Kerjasama TNI dan Polri dan undang-undang terkait lainnya dengan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar khususnya tentang keikutsertaan anggota TNI dan anggota Polri dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) Ketetapan ini.

722. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan penjelasannya TNI.

723. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Begini Bu ya. Ini sebenarnya analog dengan yang di atas. Bahwa dalam Ketetapan VI dan VII ini yang telak itu, memang undang-undang kelembagaan secara terpisah antara Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri dan undang-undang lainnya yang terkait dengan saling bantu itu.

Memang kami tadi tentunya mengucapkan terima kasih kepada PDI-Perjuangan, sebenarnya apa yang kita sarankan tadi, sebenarnya itulah yang berkembang dalam pada saat rumusan-rumusan itu mengapa ada bantuan kerjasama. Sebenarnya bukan judul undang-undang, tetapi lingkup materinya itu adalah materi undang-undang tentang Kerjasama, sedangkan judul undang-undangnya itu macam-macam, itu yang kita maksud. Dalam konteks ini, karena itu bisa dibikin secara umum, bisa terwadahi seperti saran dari Fraksi Partai Golkar tadi dan ini juga tidak ke luar dari konteks apa yang kita maksud. Maka sebenarnya yang Pasal 7 ini, seperti Tap VII tahun 2000 ini seperti itu, undang-undang tentang terkait lainnya. Namun ada hal tambahan yang perlu disempurnakan dari materi Ketetapan itu adalah kaitannya dengan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2). Itu memang perlu disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

724. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bagaimana kalau misalnya A dan B disamakan, disenafaskan? Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keduanya tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang terkait dan penyesuaian tentang Pasal 5 dan 4 serta Pasal 10 Ayat (2) dengan Undang-Undang Dasar, Pasal berapa, Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa Undang-Undang Dasarnya? *kan* keterkaitan dengan MPR terdiri dari DPR dan DPD, *kan* itu sebetulnya kaitannya.

725. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Mengalirnya dari situ tetapi ada juga hak-hak politik yang diatur oleh hak

asasi manusia, jadi saya pikir tidak, kita ambil secara spesifik begitu tetapi nuansanya ke sana. Terima kasih.

726. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dan penyesuaian Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dengan Undang-Undang Dasar 1945, begitu saja? Gimana? Jadi, ya silakan.

727. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi Tap MPR RI No. VII tentang peran TNI dan peran Polri sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan yang disesuaikan Perubahan Undang-Undang Dasar khususnya tentang keikutsertaan anggota TNI dan anggota Polri dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) Tap ini. Mungkin begitu ya Pak ya, iya. Saya kira itu disahkan Bu.

728. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tunggu dahulu, ditulis dahulu. Ditulis, ditulis! Bila disesuaikan, tidak, barangkali dibalik dengan penyempurnaan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) yang disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jadi langsung disesuaikannya itu Pasal itu, jadi dinaikan disesuaikannya itu. Dan disesuaikan dengan yang terkait lainnya dan Pasal 5 Ayat (4) serta Pasal 10 Ayat (2) disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

729. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Undang-undang yang terkait lainnya dan Pasal 5, ini otomatis dan seterusnya.

730. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Serta Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, *kan* begitu saja.

731. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Dan seterusnya.

732. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan.

733. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Dan seterusnya.

734. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 7, *kok* Pasal 7, Tap VII. Inikan mau dijadikan satu Tap, A dan B, apa tidak bisa, tidak bisa. Ya silakan.

735. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Pertama yang kita maksud sampai terbentuknya undang-undang yang terkait lainnya itulah, "nya"-nya itu hilang. Karena undang-undang yang terkait itu, itulah yang dimaksud adalah Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri yang sudah terbit itu.

736. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, lainnya dibuang, lainnya dibuang.

737. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Dan undang-undang terkait.

738. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Dengan penyempurnaan sesuai dengan.

739. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang disempurnakan apa? Penyempurnaan Pasal 5 'kan. pasalnya itu yang disempurnakan dengan Undang-Undang Dasar *kan* begitu yang dimaksudkan.

740. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Intinya itu undang-undang itu, bahwa tidak serta merta meng- *copy* apa yang tercantum dalam Tap ini. Ada materi Tap Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (4) itu yang perlu disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, barangkali kalau substansi itu, ini silakan kepada anda.

741. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah-sudah, ok setuju, setuju. Tidak tadi dengan *drafter* sajalah kita minta.

742. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/Polri)

Barangkali sekaligus saja minta pimpinan fraksi untuk minta dibulatkan begitu.

743. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan, silakan dari *legal drafter* mau seluruh kalimatnya bagaimana

744. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Penyempurnaan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dari Tap ini, itu yang dimaksudkan Pasal 7 itu, Tap MPR RI, ini menjadi masalah di sini nanti perlu juga Tap MPR ini, tersebut.

745. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan Undang-Undang Dasar 1945.

746. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

747. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan Undang-Undang Dasar 1945.

748. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi undang-undangnya itu disesuaikan oleh dengan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dan Perubahan Undang-Undang Dasar.

749. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan, jangan perubahan, dengan Undang-Undang Dasar saja.

750. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Dengan penyempurnaan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dan seterusnya.

751. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Dengan Undang-Undang Dasar saja, karena Perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

752. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Itu hilang, karena ada Pasal 5 Ayat (4) itu sudah.

753. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah bunyinya itu. Pasal 5 dan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) itu *kan* adalah tentang keikutsertaan TNI dan keikutsertaan Polri dalam MPR. Tidak usah disebutkan lagi kalimatnya sudah disebutkan pasalnya.

754. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Atau biar tegas disebut tidak apa-apa.

755. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudahlah, sudah tahulah.

756. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Terang ditelan.

757. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Ketua. Sedikit saya bertanya ini. Dengan banyaknya penjelasan di dalam ketentuan yang dicantumkan oleh usulan TNI baik A maupun B, apakah tidak cocok pindah rumah ke rumah No. 3, berlaku dengan ketentuan. Karena ini kitakan rumah yang Pasal 5 ini berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, lalu ada penjelasan seperti ini, harus penyempurnaan dan seterusnya. Tidak, pikiran saya ini lebih cenderung cocok kepindahan, pindah rumah ke-3 itu. Berlaku dengan ketentuan itu. Apakah tidak seperti itu? Makanya mohon barangkali Ketua, pertanyaan saya ini minta dijawab oleh Fraksi TNI, karena sangat tidak sesuai kalau menurut saya rumah ini dengan penjelasan yang bawah-bawah itu.

758. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan.

759. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Pindah rumah itu bisa-bisa saja Bu.

760. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak sekarang kita tetapkan mau di mana.

**761. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri) **

Boleh digeser sesuai dengan saran Polri, tetap berlaku dengan ketentuan itu, ketentuannya ya seperti ini.

Terima kasih.

762. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi pindah pada Pasal 3, tidak di Pasal 4 begitu ya.

763. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Ya dari situ sudah dituliskan.

764. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sekarangkan di Pasal 5.

765. Pembicara : Brigjen. TNI Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Bu ada! Ini teman-teman TNI sama dengan *drafter* ini, saya tadi hanya melihat bahwa konteks anak kalimat yang ditambah sampai terbentuknya Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Bantuan Kerjasama TNI dan Polri, saya tadi berpikir ini dalam konteks keamanan dan pertahanan yang memang sampai dengan saat ini kadangkala itu menjadi masalah, soal payung yang itu belum diatur, dan ini menyangkut dalam keselamatan bangsa karena itu harus undang-undang, ini artinya undang-undang. Iya.

766. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya memang sepakatnya itu sudah benar, cuma tempatnya apakah di Pasal 3 yaitu tetap ini berlaku Tap VI dan Tap VII tetap berlaku sampai, dengan catatan, dengan ketentuan sampai dengan terbentuknya undang-undang terkait dan disesuaikan Pasal 5 Ayat (4) dan 10 Ayat (2).

767. Pembicara : Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Rumusan-rumusan pada A dan B penekanannya pada undang-undang saya rasa rumahnya di sini, supaya jangan menimbulkan kerancuan baru, iya kan, penekanannya itu adalah pada undang-undang yang akan mengimplementasi dengan rujukan Tap dan rujukan Undang-Undang Dasar 1945.

768. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi tetap, TNI maunya di mana rumahnya?

769. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebenarnya tidak pada masalah itu, intinya sama 'nya' itu, yang penting catatannya tadi itu, mau rumahnya di sini mau di sana itu sama saja. Jadi tidak dipermasalahkan, di sini itu kami sepakat rasa-rasanya catatannya banyak sekali masuk ke sana ikut juga, asal catatannya tidak diubah lagi.

Terima kasih.

770. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi usul dari PDIP setuju juga yang lebih setuju kemana? Lima. Baik, kalau begitu Tap. Silakan satu.

KETOK 3X

771. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya poin C Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pembaruan Sumber Daya Alam, *no problem* ini.

772. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah setuju. Terus

KETOK 1X

773. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Poin D Tap MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis dan maaf, Marxisme, dan Leninisme. Iya ini kalau misalnya FUD menarik usulannya berarti kembali ke format yang sudah kita bahas tadi.

774. Pembicara : Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Iya, tetapi tidak menarik usulan tetap pada Pasal 5 berlaku sampai terbentuknya undang-undang dan kami sudah lama membahas di Tim, saya kira tidak perlu kami jelaskan kembali.

775. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ok, tetap? Terus.

776. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

D Tap MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

777. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Setuju. Dari *legal drafter* ada apa tolong, terus.

778. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Tap MPRS RI No. XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan Pahlawan Ampera, ya ini.

779. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi bunyinya dengan menghargai, dengan menghargai Pahlawan Ampera yang sudah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang

pembentukan dan seterusnya. Pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya, iya? Kalimatnya sudah benar, *legal drafter*?

Bahasa sudah oke, kita setuju.

Kita lanjutkan, ya ini kan.

780. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Iya ini ada rumusan 10-nya sama posisinya.

781. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya terbentuknya undang-undang tapi undang-undangnya secara khusus disebutkan di sini. Yaitu Undang-Undang tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan lainnya.

Jadi tidak hanya sekedar undang-undang karena memang kita merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Dasar. Ya *ok*? Baik ini F-DIP, F-PG, F-KB, F-UG, F-TNI/Polri, dan F-PP. *Ok* terus. Tidak apa-apa ada yang lain, Pak. Terus D.

782. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi banyak rumah dipakai soal Ampera ini.

783. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tanda, tanda kehormatan iya, tanda kehormatan. Dan lain-lain dikasih tanda kehormatan, dan lain-lain tanda kehormatan, yaitu apa dan seterusnya.

784. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi pikirannya macam-macam soal kalimat ini.

785. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya okelah itu bunyinya.

KETOK 1X

786. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Poin G, Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Posisinya sama dengan yang sebelumnya.

787. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Juga ada yang rumahnya di tempat lain. Silakan

788. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Poin H, Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Diketok, Bu.

789. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, diketok ya.

KETOK 1X

790. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Pasal 6 Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

791. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak usah, semuanya *kan* Perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat.

792. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ini bulat Bu.

793. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Belum, kami belum bulat, kami masih menanyakan. Pertanyaan kami mengapa Tata Tertib kita perlu dirumahkan dalam Pasal 6, kenapa tidak dengan sendirinya nanti pada tahun 2004 dia akan berubah sendiri dengan adanya MPR baru itu. Kenapa mesti kita nyatakan punya rumah seperti pada Pasal 6 ini.

Ini pertanyaan kami mohon kepada Tim Ahli barangkali untuk memberikan kami jawaban, sehingga kami punya pandangan tentang ini, saya kira itu ketua.

794. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan Tim Ahli.

795. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, karena pada waktu kita melakukan pengkajian ini, apa kita mengkaji semua Tap-Tap yang dianggap masih berlaku. Jadi Tap ini termasuk di dalamnya itu. Jadi kita memasukkan ke dalam Pasal ini.

796. Pembicara : Baiq Isvie Rupaeda, S.H. (F-UD)

Pertanyaan saya mengapa dia harus disebutkan dia berlaku sampai dengan adanya perubahan oleh MPR yang akan datang tentang Tatib, apakah tidak perlu disebutkan, tanpa ada seperti ini dia akan diubah oleh MPR yang akan datang. Tidak perlu kita sebut seperti ini secara eksplisit dalam satu ketentuan. Itu yang kami maksudkan. Ini kemarin hanya untuk menjelaskan bahwa berlakunya itu sampai dengan pergantian itu.

797. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya kira kalau itu alasannya Ketua, kami setuju saja kalau memang hanya penegasan.

798. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Nah, setuju?

799. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Sebentar Ibu Ketua, kita menyepakati Pasal 6 ini menampung seluruh aturan Tata Tertib. Kemudian kita menyepakati bahwa rujukan kita adalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jadi aturan Tata Tertib ini adalah dalam bahasa Ibu Maria *interne regelingen*, kalau memang kita sepakati itu sebagai *interne regelingen*, maka kata berlaku sampai dengan kita punya peraturan Tatib tidak perlu.

Ketetapan ini hanya ketentuan tentang Tata Tertib titik. Saya pikir bagian kalimat itu menjadi berlebihan.

800. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang mana yang berlebihan?

801. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Rumahnya Bu, Pasal 5 itu sama dengan sandaran. Jadi ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang peraturan Tata Tertib Majelis, sudah. Ya, itupun memberikan gambaran, inilah yang hanya kekhasan dari pada Tap ini. Ya, kan? Bahwa kita sudah sepakat, bahwa nanti ada satu putusan, putusan yang sifatnya intern, pengaturan ke dalam, satu adalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini tidak masuk dalam Tata Tertib peraturan perundang-undangan.

Begitu konsistensi kita, aliran pemikiran kita telah sampai pada satu rumah pada pasal ini. Demikian Ibu ketua.

802. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, tapi yang seperti dijelaskan oleh Tim Ahli tadi, Tap-Tap ini ada, lalu mau diposisikan bagaimana dia, maka diposisikan bahwa dia berlaku sampai terbentuknya Tata Tertib hasil Pemilihan Umum 2004. Selama Tata Tertib 2004 belum ada, maka semuanya itu ada.

803. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Dengan Pasal itu setuju, dengan aturan Tata Tertib itu setuju, hanya saja untuk menyatakan berlaku untuk sampai tahun 2004, rasanya sebuah pernyataan untuk menjelaskan pernyataan yang tidak perlu dijelaskan.

Terima kasih.

804. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, silakan.

805. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, jadi saya kira memang, ini *kan* merupakan Tap MPR. Mulai dari Tap II lalu Tap I, lalu Tap II lagi, lalu Tap V, dan seterusnya. Tap-Tap ini harus dinyatakan berlaku sampai waktu tertentu.

Kalau ini tidak diakhiri maka dia akan berlaku terus, cara mengakhirinya adalah dia harus diganti oleh Tap yang baru, kenapa harus Tap yang baru karena MPR yang baru itu adalah MPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Tap-Tap yang ada ini, tidak mungkin diberlakukan bagi MPR yang akan datang. Oleh karenanya harus berakhir. *Nah*, kapan dia berakhir? Pada ada saat penggantinya yang disusun oleh MPR 2004. Itu kira-kira maksudnya, sehingga ini perlu ada penegasan. Mungkin tadi ada pertanyaan Ibu Evita, seandainya 2004 belum ada Pemilu dia berlaku terus, *kan* begitu. Sampai ada penggantinya apakah 2004 atau apa, tidak jadi masalah. Demikian Ibu.

806. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kembali kepada *legal drafter*, yang terbaik itu bagaimana.

807. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Sebelum itu Bu, sekaligus saya ingin juga menanyakan kepada *legal drafter*. Kami termasuk yang ingin menanyakan dan juga mempermasalahkan apakah tidak sebaiknya Tap Rancangan Ketetapan MPR yang akan kita buat Perubahan ke-5 Tata Tertib itu bila sebaiknya kita sekaligus menyatakan sebagai *interne regelingen* dalam arti menjadi sekaligus sebagai satu, bukan ketetapan lagi menjadi keputusan, yang itu sekaligus menggantikan semua Tap-Tap yang ada dalam Tata Tertib ini dari 1999 sampai Perubahan satu, Perubahan dua, Perubahan tiga, dan Perubahan keempat.

Dengan demikian apabila kita sudah nyatakan itu di dalam Rancangan Ketetapan atau Rancangan Keputusan yang akan kita buat maka tidak perlu lagi ada rumah ini. Jika, kita sudah nyatakan di dalam Rancangan Ketetapan atau Rancangan Keputusan yang akan kita buat itu. Saya kira kepada Tim Ahli kami ingin tanyakan itu.

808. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Silakan.

809. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, saya rasa tidak masalah kalau kita juga menyatakan *interne regelingen*, di sini ketentuan MPR tentang peraturan Tata Tertib MPR RI merupakan *interne regelingen* sebagaimana di maksud di bawah ini, langsung di sini tidak apa-apa, jadi semuanya adalah *interne regelingen*, tapi berlakunya. Ini membingungkan apakah sampai 2004 itu ditentukan dengan tegas karena kita waktu itu mengatakan nanti sesudah itu tidak masuk lagi dalam Tap MPR dalam hirarki, jadi kita mengatakan ini pada waktu itu.

Kemudian mengapa kita masukkan walaupun ini termasuk klasifikasi *interne regelingen*? Karena dalam Pasal 8 kita juga bisa mengatakan bahwa selain yang Pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah yang *einmahlig* dan yang sudah selesai. Jadi, Tap ini semua campuran, ada yang berlaku sekali selesai, ada yang masih berlaku, ada yang terus menerus. Jadi, memang semua Tap itu kita telusuri dan hasilnya seperti ini, jadi masih ada Tap-Tap yang masih berlaku tapi sifatnya tidak *interne regelingen*.

810. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang mengenai Tata Tertib ini, ya? Barangkali kita harus ingat mengapa dia dibuat Tap. Karena dia tidak hanya berlaku ke dalam, karena dia juga mengikat ke luar. Jadi kalau kita katakan ini *interne regelingen*, tidak, karena dia juga mengikat ke luar. Dulu namanya memang putusan, setelah dikaji ternyata dia juga, lalu oleh karena itu dibuatlah Tap itu, dahulu-dahulunya tidak Tap namanya, tapi setelah dia juga mengatur orang luar dalam Tata Tertib ini maka namanya Tap, jadi jangan lalu dikatakan sekarang ini *interne regelingen* atau peraturan yang mengatur ke dalam, dia juga mengatur ke luar.

811. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Yang mengatur itu presiden, pidato macam-macam.

812. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Iya, di sana itu presiden *pidato* segala macam, segala macam presiden di bawa ke Sidang Istimewa di sana aturannya. Ya, *lalu* bagaimana?

813. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ibu Ketua, kita harus luruskan bahwa peraturan Tata Tertib itu tidak yang aturan *intern* ke dalam.

814. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, nanti.

815. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Sekarang juga itu mekanisme kerja ke dalam teknis untuk MPR, kalau soal presiden dan lain-lain itu ada rujukan Tap lain, ada Undang-Undang Dasar, ada

ketetapan lain, tapi Tap ini tetap mengatur ke dalam Bu.

816. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang lalu-lalu baca semuanya Tap itu ada aturan yang menyangkut ke luar, jadi kita tidak usah menyebut begitu, bahwa dia akan berakhir dia *kan* itu. Bahwa ini akan berakhir dan besok benar-benar dia tidak ada apa-apa hal lagi hanya mengatur hal-hal yang spesifik yaitu dalam Undang-Undang Dasar.

Kenapa harus disebutkan ini adalah aturan berlaku ke dalam apa gunanya? *kan* tidak ada gunanya. Bedanya dulu kita sudah putusan, ada yang namanya generiknya atau dekrit umumnya adalah putusan, dia terbagi dalam dua Tap yang juga berlaku ke luar, kemudian juga ada yang namanya keputusan hanya berlaku ke dalam, coba dibaca tentang Tap dan keputusan. Jadi kita tidak usah berdebat lagi soal itu, ini *kan* sudah selesai semuanya. Lalu mau bagaimana ini, Tap Pasal 6 mau dibuat begini atau ada perubahan. Ada kesalahan tidak, mohon tanya kepada *legal drafter*, Pasal ini ada kesalahan tidak, dalam tata cara membuat aturan, tidak ada kesalahan?

817. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Karena nanti 2004, itu tidak masuk dalam Tap itu, itu pada waktu itu *kan* Pak Zain Badjober yang mengatakan bahwa,

818. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, demikian.

SETUJU

KETOK 1X

819. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ya, Pasal 7 semuanya miring-miring ini. Pasal 7 ketetapan majelis.

820. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar Pak, karena ini adalah milik F-PDIP seluruhnya, kita tanya apakah tetap demikian? Tetap, ya, artinya ini adalah pasal yang diusulkan tetap berlaku setingkat undang-undang, ini ada yang namanya setingkat undang-undang adalah 1, 2, 3, dan 4 hanya oleh F-PDIP.

821. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Tunggu dulu ini apa yang dibahas

822. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Pasal 7, Pak Zubair.

823. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Usul F-PDIP tentang Tap XVI, politik ekonomi, Tap V tentang Pemantapan Persatuan, Tap VI tentang Etika, yang tadi kita sudah bahas itu, tadi ada yang memasukkan di tempat lain dan Tap VII tentang Visi Indonesia, dari F-PDIP mengatakan Tap-Tap ini berlaku setingkat undang-undang, itu saja, yang lain *kan* tadi masuk dalam pasal, Pasal lain. Ini masuk dalam Pasal 7. Kalau F-PDIP tetap berarti ya, berarti kita tetap begitu, ya. Ini usul F-PDIP Pak.

SETUJU

KETOK 1X

Ya, ini selesai kita pindah Pasal 8. Silakan.

824. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Interupsi Bu, Interupsi saja,
Penulisannya itu jangan dipakai Alternatif 1, bahwa ini tetap. Alternatif lain, pasal ini dihapus. Itu kesimpulan yang di bawahnya Bu. Alternatif 1 tetap seperti ini, Alternatif 2 dihapus.

825. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak dihapus Pak, ini *kan* ada yang memasukkan dalam pasal lain, ya? Tidak ada Pasal 7 bukan? Bukan Tapnya tetapi Pasal 7.

826. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya ini *kan* kemarin rumah kosong, siapa yang mengisi, Bu?

827. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 7

828. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ini kemarin rumahnya Pak Hamim yang kosong, mengapa diisi lagi? Kita maksudnya yang keliru banyak.

829. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pasal 7 dihapus, ditiadakan, bukan, dihapus, tidak ada. Ya, ini selesai kita pindah Pasal 8. Ini tinggal yah?
Silakan.

830. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Pasal 8 Alternatif 1 :

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat *einmahlig* dan/atau sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.”

831. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya terus aja, Silakan.

832. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ini ada tiga alternatif, alternatif kedua

833. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sebentar penjelasannya disebutkan di bawah ini, itu adalah yang di belakang ya lampiran yang No. 1 sampai dengan 82 ya.

834. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Dengan intrupsi Bu, itu belum diadakan pembahasan, itu barangkali sesudah dibacakan secara utuh, kami menanggapi masalah itu.

835. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Atau usulkan saja sekarang.

836. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Iya biar dibacakan dulu semuanya biar utuh, Alternatif ke-2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat *einmahlig* dan/atau sudah selesai dilaksanakan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

837. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Artinya yang dipakai istilahnya sehingga tidak perlu dilakukan tindak lanjut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, kalimat yang di atas *kan* sama. Ya begitu kan? Ya, terus.

838. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, alternatif ke-3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang tidak disebutkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang bersifat *einmahlig* dan/atau sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Ya beda-beda, Alternatif 1 dengan Alternatif 3 hampir sama tapi penyajiannya yang beda.

839. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Yang menyebutkan, bahwa Alternatif 3 ini tidak disebutkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu tidak perlu dilakukan tindakan hukum, artinya tidak ada 94 itu tetapi dalam Alternatif 1, ada 92 itu, *kan* begitu bedanya. Sekarang memilih, F-PDIP? Alternatif 2, F-PBB? Ya, alternatif 3. Jadi tidak ada *list* itu, Bapak tidak salah? Ya sudah dari F-TNI/Polri.

840. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Kami Bu, kami sebenarnya memilih Alternatif 1, tapi lampirannya itu daftarnya perlu di validasi.

841. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Oh, begitu

842. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Karena ini kemarin itu belum sempat dibahas, hanya oleh Sekretariat Jenderal memang ada amanat, semua ketetapan yang belum tercantum dalam pasal-pasal di atasnya, itu dimasukkan ke sana semua dari 139 dikurangi, akhirnya lahirlah yang 94 itu. Nah untuk ini kami,

843. Pimpinan Rapat : Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Bersedia memberikan usulan begitu?

844. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Kami sebetulnya sudah juga, bukan sudah siap Bu, kami sudah menyampaikan dalam pandangan pendapat itu dan kami lampiri, bahwa khusus untuk Pasal 8 ini, sebenarnya kita hanya yang bersifat *einmahlig* dan atau yang sudah selesai dilaksanakan. Tidak termasuk yang sudah dicabut oleh ketetapan lain. Di sini dalam 94 itu, ada yang sudah dicabut oleh ketetapan lain, memang kemarin dalam diskusi muncul, sebaiknya 139 itu harus semuanya masuk, bukan begitu tetapi saya kurang sependapat kalau seandainya itu harus dimasukkan. Untuk ini, memang kami

memilah-milah. Ada data yang kami lampirkan dalam lampiran 1, saya pikir juga kalau ada naskah formalnya, ada 41 ketentuan yang sudah dicabut oleh ketentuan lain, berarti kalau ini nanti perlu di-*cross-check*, 94 itu harus dikeluarkan dari data 94 itu, ini pertama. Kemudian sebagai *cross-check*, lagi bahwa ketentuan- ketentuan yang dikategorikan sudah dilaksanakan dan atau sudah berlaku secara *einmahlig* itu, sebenarnya kami mengangkat 43, tetapi kenyataannya bahwa ada 19 ketentuan MPRS yang menurut pendapat kami tidak perlu dilakukan peninjauan ulang. Kemarin itu supaya ditegaskan lagi. Tetapi karena dinamikanya itu kelihatannya perlu, karena untuk menjawab bahwa yang secara eksplisit belum ditegaskan dalam hasil peninjauan tahun 1973 melalui Ketentuan No. V/MPR/1973, maka di sini perlu dikasih data ulang yang belum eksplisit. Sehingga total jumlah dari data awal itu ada 19 ditambah 43. Itu yang semestinya masuk kategori Alternatif 1. Tentunya itu dengan catatan karena ada usulan-usulan yang sekarang masih dibahas, misalkan usulan PDI-Perjuangan ada ketentuan yang seharusnya sudah dicabut ada juga yang sudah *einmahlig*, ternyata itu diangkat dimasukkan di depan kalau itu menjadi drop, itu menjadi bagian dari Pasal 8. Ini catatannya. Untuk ini walaupun ada data memang perlu *check and recheck* kembali inventarisasi dari data-data itu. Terima kasih.

845. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Baik, muatannya memang harus dibaca, kalau kita baca malam ini mungkin baru pagi selesai. Bagaimana kalau kita endapkan silakan baca di kamar masing-masing, besok pagi kita buka lagi, ya silakan.

846. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ketua, saya rasa kita sudah punya rumah ada Pasal 8 ada 3 alternatif, ditambah 1 alternatif dari TNI/Polri. Dilihat lampirannya teman-teman TNI/Polri memasukkan alternatif dan dari 139 ketentuan, dikurangi ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 7 iya kan, Tap-Tap ini menyebar. Ada penyebaran. Saya rasa untuk pekerjaan yang eksplisit sifatnya, ini bisa dikerjakan oleh Tim Perumus. Karena dia menyebar, beda jika kita tidak memutuskan sesuatu, sebab bisa saja 1 di sini, 2 PDIP di sini, 3 di sini, 4 TNI/Polri di sini, karena jelas ada perbedaan, beda strategi. Ada beberapa ketentuan yang oleh TNI/Polri dianggap *einmahlig*. Dari PDIP tidak. Tinggal begitu saja menyebarnya Bu.

847. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya tapi tidak bisa hanya oleh tim yang anda katakan, setelah oleh tim, apakah kita telah menyerahkannya saja begitu, saya kira *kan* tidak, marilah kita endapkan kalau besok kita ambil keputusan bagaimana? Jangan langsung kita serahkan begitu saja, kalau mau diserahkan besok bukan sekarang. Bacalah dulu karena ada kategori yang dikatakan dicabut dengan ketentuan. Artinya sudah ada Tap-Tap nya kenapa dia tidak dicabut? Banyak sekali pendapat itu. Kemudian ketentuan ini menyatakan secara implisit dalam kategori sudah dilaksanakan dan berlaku secara *einmahlig*. Dengan dia pindah dilaksanakan itu kategori yang kedua, dan yang ke 3 jumlahnya adalah 16. Kemudian ada ketentuan yang masih berlaku dan dapat dikategorikan sudah dilaksanakan dan berlaku secara *einmahlig*, ya barangkali kita baca saja dulu,

besok pagi kita ambil keputusan. Mau diserahkan kepada tim, atau mau kita setuju ini atau mau dipilah lagi, besok kita ambil keputusan tidak malam ini bagaimana? Ya.

848. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Usul Bu, karena ini kita sudah bekerja lama ya, saat-saat terakhir kemudian keburu-buru dan kurang bagus, saya sebenarnya agak kurang ikhlas kalau kita akan meluangkan waktu barang 2 jam kemudian putus, dan itu belum tuntas, sedangkan kita melaporkan ini pada tanggal 23 Bu. Masih ada waktu. Apa jeleknya kita meluangkan waktu yang cukup. Teman-teman terlalu berkorban, tidak libur. Tetapi kita harus gunakan secara baik sehingga, ini saja Bu, kalau membahas ini kira-kira seharian selesai.

849. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Jadi menurut Bapak bagaimana?

850. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Saya pikir ada sekitar tanggal 16, 17, 18 dipakai lagi.

851. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Rapat lagi kita?

852. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Ya.

853. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Di sana tidak apa-apa kan?

854. Pembicara : Brigjend. TNI. Prayogo, S.IP. (F-TNI/ Polri)

Di sana saja, tapi ini kalau dulu kita sudah sungguh-sungguh di dekat akhir kita menggampangkan dan kurang bagus, sayang *kan* Bu, ini sekedar usul.

855. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, jadi saya kira adalah benar. Tim ini sudah bekerja kemudian kita grasak-grusuk kita tetapkan begitu saja, apalagi serahkan saja kepada tim, terserah. Itu juga kurang bertanggung jawab misalkan.

Harusnya keputusan kita bersama. Ini diusulkan oleh kedua tim tetap dibahas lagi dan Tim 1 bersedia membahas lagi. Kemudian kita adakan rapat lagi, rapat pleno ini tanggal berapa di?

856. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ini sedikit interupsi Bu, jadi apa yang sudah kita sepakati malam ini tidak

menjadi lagi pembahasan ulang, yang kita lakukan adalah penghalusan saja, penyisiran,

857. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Semua yang sudah, besok kita baca. Khusus Pasal 8 yang berkaitan dengan ini, usul dari ketua tim, jangan langsung kita putuskan. Kita pelajari lagi dalam hal ini kita rapat dengan Tim 1 dan kita adakan rapat khusus untuk Pasal 8 dengan seluruh pasal ini.

858. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ya, ya Setuju

859. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Pada tanggal berapa? Begitu kan. Setuju begitu, Pada tanggal berapa?

860. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Termasuk rumusan terhadap kosideran?

861. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ya, kosideran juga belum selesai tapi sudah di bantu oleh *legal drafter* nanti bisa, tidak tahu apa besok kita bisa ajukan, *kan* kita menyisir yang sudah selesai semuanya itu. Besok kita lihat lagi semuanya begitu kan? Kecuali yang Pasal 8 keterkaitan dengan apa yang baru saja kita perdebatkan dan ini kita sepakati akan dibahas secara lebih intensif oleh Tim 1 dan untuk itu diperlukan ada rapat kembali pada tanggal berapa?

862. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Lima belas, enam belas, Bu.

863. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sudah cukup sehari? Silakan harinya kapan.

864. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau gambaran saya kira-kira 2 hari.

865. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Positif! Oleh tim. Tanggal 15, 16, dan oleh rapat plenonya kembali? Delapan belas? Pasal 18 rapat plenonya?

866. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Silakan.

867. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Tanggal 16 Pansus Bu. Itu juga ada yang ke Pansus. Informasi yang saya terima itu Pansus terakhir tanggal 16.

868. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Berapa orang yang di Pansus? Kalau begitu ya kita mengalah sehari, di mana? Di sini?

869. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tim 1! Mau di mana kerjanya?

870. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Di MPR aja Bu,

871. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Di MPR saja kan?

872. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Jadi kalau itu dipakai 11 kami mau juga 15, 17 juga tidak apa-apa.

873. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lima belas, tujuh belas, Tim 1?

874. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, tidak apa-apa.

875. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lalu, laporan paripurna pleno PAH, 20 ya?

876. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sembilan belas atau dua puluh, ya?

877. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Sebentar-sebentar, Maaf ini tidak kenal waktu lagi.

878. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Itukan hari libur Bu, kita bisa sehari jam 10 sampai sore, saya rasa 2 hari selesai.

879. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Untuk di, silakan tim usulnya?

880. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Kalau memang bisa 15, 16. Kalau tidak bisa?

881. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Lima belas, enam belas, tim ya, kemudian plenonya 20 ya?

882. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, terserah, tapi kita kontaklah kalau bisa lebih cepat lebih baik, kita kontak.

883. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Oke sementara begitu ya, jadi mengenai Pasal 8 dengan iringannya tanggal 15, 16 oleh tim, tanggal 20 oleh pleno.

KETOK 1X

Baik besok pagi kita sisir seluruh apa yang sudah kita selesaikan tadi begitu? Jam berapa?

884. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tidak Bu, nanti saja sekalian,

885. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Besok saja sekalian?

886. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Nggak usah.

887. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Ok. Lebih baiklah besok kita selesaikan apa, supaya nanti dari ahli bahasa sudah melihat, *legal drafter* juga. Tolong apa yang sudah diselesaikan ini diberikan

kepada *legal drafter* dan ahli bahasa. Besok pagi, jam 9 kita tidak usah tergesa-gesa kita sudah di sini, kita selesaikan. Jam 9 atau jam 8? Jam berapa besok?

888. Peserta Rapat

“Sembilan”

889. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

“Sembilan”

KETOK 2X

Kita skor sampai besok jam jam 9.00. Ya, terima kasih

RAPAT DISKORS PUKUL 23.42 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA








Hari : KAMIS
Tanggal : 10 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib
MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.

NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14			
2.	Partai Golongan Karya	10			
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4			
4.	Utusan Golongan	4			
5.	Kebangkitan Bangsa	4			
6.	Utusan Daerah	4			
7.	Reformasi	3			
8.	TNI/POLRI	3			
9.	Partai Bulan Bintang	1			
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1			
11.	Perserikatan Daulatul Ulama	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	JUMLAH	48	39		

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

FRAKSI PDI PERJUANGAN









No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1. 
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2.
3	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4.
5	Drs. Soewarno	A-176	5. 
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 
7.	Jahar Harahap	A-75	7.
8	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9. 
10	Permadi, S.H.	A-166	10. 

11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12. <i>[Signature]</i>
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. <i>[Signature]</i>
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14. <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamarulzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2. _____
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3. 
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.I.I.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7. 
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. _____
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : *Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II*
 - Rantap MPR tentang Perinjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945





FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945




FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945




FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1. 
2	H. Mutamimul'ula, S.H.	A-272	2. 
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, i1.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bchasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1. 
2.	Laksa. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : KAMIS
Tanggal : 10 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA




Hari : KAMIS
Tanggal : 10 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
dengan UUD 1945

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahall	A-282	1. 

**DAFTAR HADIR
LEGAL DRAFTER DAN AHLI BAHASA**

Hari : KAMIS
Tanggal : 10 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, SH., MH	1 
2.	Dr. Guntur Hamzah, SH., MH	
3.	Sri Satriya Tjatur Wisnu Sasangka	3 

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-28 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Jum'at |
| 2. Tanggal | 11 Juli 2003 |
| 3. Waktu | 09.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Hotel Raddin, Jakarta |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II |
| | 1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua) |
| | 2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua) |
| | 3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua) |
| | 4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | Perumusan Akhir/Finalisasi Materi Bahasan PAH II tentang Rantap MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945 |
| 8. Hadir | 25 orang |
| 9. Tidak hadir | 23 orang |

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Skorsing saya cabut.

KETOK 1X

Silakan masuk.

Mengingat masih belum semuanya hadir, maka kita tunda lagi. Saya kira lima menit saja kita tunda, kita skor lima menit lagi.

RAPAT DISKORS PUKUL 09.06 WIB

KETOK 2X

Tolong Sekretariat, dipanggil, ini hari jumat, nanti jam 11.00 WIB kita harus selesai Insya Allah.

2. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.14 WIB

Baik, saya sebelum nanti Ibu Aisyah melanjutkan, ada tugas saya kemarin yang tertinggal yang *rampung* soal Tata Tertib ini, khusus pasal ini. Tata Tertib sebagaimana yang kami jelaskan tadi, kemarin itu yang menggantung begitu, Fraksi Reformasi, Pak Prof. Ali. Kalau kira-kira sudah cocok ini kita ketok, silakan Ibu.

3. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Saya bacakan.

Bab XVIII, Aturan Tambahan Pasal 103 Ayat (1). "Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004".

Ini simulasi begini. 30 September itu Sidang masa Akhir Jabatan periode 1999-2004. Tanggal 1 Oktober adalah Sidang MPR yang permulaan yaitu Pembukaan sidangnya, pemilihan Pimpinan dan segala macam, kemudian pelantikan. Jadi, ini berkesinambungan, tidak berdempet dan juga tidak terlalu berpisah. Itulah kira-kira gambarannya. Tidak digabung, jadi yang ini *just to say*

good bye ini lalu *welcome*.

Kedua, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 perlu mendengar, apa perlu kata perlunya berhenti di sini:

- a. Pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya;
- b. Pidato Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketua Mahkamah Agung, tentang pelaksanaan putusan Majelis.

Ketiga. Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis Tahun 1999-2004.

Keempat, menetapkan putusan Majelis lainnya. Silahkan, mungkin ada koreksi ini, barangkali dari segi legal.

4. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, apa tidak lebih baik barangkali ditambahkan di Ayat (1) itu, selambat-lambatnya diselenggarakan pada akhir bulan September 2004. Maksudnya sidangnya barangkali bisa seandainya dimajukan, masa jabatan MPR memang berakhir bulan akhir September 2004, tetapi *kan* bisa sidangnya dilaksanakan sebelum itu, dimajukan, tetapi tetap berakhir 2004. Karena misalnya faktor apa sehingga kalau ini berarti kita harus pada bulan itu. Padahal kemungkinan bisa saja dimajukan, karena tidak berpengaruh.

5. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kenapa harus bisa dimajukan, kita tidak, jangan dimajukan, harus! karena nanti akan mungkin anggota ini masih ke sini, nanti akan menyusahkan anggota yang dari daerah.

6. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Yang kedua, Ayat (2) itu Sidang Majelis. Barangkali apa tidak lebih bagus kalau ditambahkan anggota karena yang mendengarkan ini adalah anggota, bukan sidangnya yang mau mendengar tetapi anggota Majelis yang bersidang tahun 2004 perlu mendengar pidato Presiden, konotasinya berarti sidang yang mendengar.

7. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau mengenai bahasanya, biar yang lain. Dari segi legalnya, apa yang salah.

8. Pembicara : Dr. Guntur L. Hamzah, S.H., M.H. (*Legal Drafter*)

Itu yang catatan saya mengenai.

9. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Kalau saya buka saja kesempatan ini.

10. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (F-PG)

Kita buka saja. Memang Sidang Majelis yang dimaksudkan di sini termasuk anggota di dalamnya itu begitu. Kita juga tidak menyatakan nanti bagaimana teknisnya apa komisi, tidak mungkin di sini ada komisi di sini, kalau sudah terang Sidang Majelis begitu, perlu mendengar, sudah termasuk anggota di dalamnya. Oleh karenanya, tadi yang dipertanyakan perlu mendengar.

11. Pimpinan Rapat : Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Tidak. Barangkali masing-masing fraksi mendengarkan pendapatnya seluruhnya.

12. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada, kira-kira ada tanggapan yang menyangkut ini? Silakan Ibu Chris.

13. Pembicara Kol. Laut K/W. Christina Ratetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak, Ibu Ketua.

Teman-teman dan anggota yang saya hormati.

Usul kami untuk di Ayat (2) mungkin tidak perlu mendengar tetapi untuk mendengarkan titik dua, jadi memang perlu, harus kita dengarkan tetapi kami mengusulkan untuk mendengarkan titik dua, a, b, dan seterusnya. Terima kasih.

14. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira cocok saja. Pak Gde.

15. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua. Saya rasa untuk butir satu, fraksi kami setuju. Butir dua barangkali kita serahkan kepada pembahasan. Apakah kata perlu, diperlukan atau bisa dicabut. Yang ketiga, untuk butir tiga, karena ini adalah pidato akhir Pimpinan MPR sebagai sebuah lembaga yang *pos pemilihannya* melalui pemilu, ini berarti bahwa pidato akhir ini ditujukan kepada masyarakat luas, pada rakyat. Apakah tidak sebaiknya kata menguraikan itu diganti menjadi melaporkan atau mungkin Mas Joyo punya pertimbangan lain sehingga sampai pada kata menguraikan ini. Demikian Pak Ketua. Terima kasih.

16. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang lain, Pak Ali apapun yang, silakan.

17. Pembicara : Prof. Abdullah Ali (F-Reformasi)

Saya pikir, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, ini waktu menulis, barangkali waktu menulis kata perlu ini memang ada suatu ikatan motif tertentu yang menuliskan kepada kita waktu itu. Oleh karenanya saya pikir memang sedikit keras suara ini, tetapi tidak apa-apa kalau begitu. Sehingga saya, dalam hal ini abstain saja, boleh perlu, boleh juga mendengarkan. Tetapi, perlu juga tidak salah menurut hemat saya, karena memang ini *kan saklek* juga kita mengenai negara ini, tidak bisa kita begitu-begitu saja. Ada suatu keperluan karena ini sudah dilaksanakan, ada keperluan untuk melaporkan dan ada perlu, keperluan pidato itu dan keperluan bagi kita untuk mendengarkan. Kemudian karena di situ ditulis Pidato Presiden, Pidato Ketua Dewan Pertimbangan Agung, maka ini juga dalam bentuk pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang juga merupakan akhir masa jabatan menguraikan. Jadi pidato, saya pikir pidato menguraikan sudah jelas. Terima kasih.

18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira langsung saja kita, Ibu belum? Silakan.

19. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dalam hal ini saya melihat, apakah tidak lebih baik pidato dari Ketua MPR itu adalah pada pembukaan, laporannya itu pada pembukaan itu. Ini dipertimbangkan di akhir atau pembukaan.

Yang kedua, saya mengusulkan di Ayat (2) itu Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan perlu mendengarkan karena kita *kan* kalau untuk mendengarkan kenapa tidak di radio saja. Jadi, untuk mengikuti pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara dan putusan Majelis lainnya. Apa tidak perlu ditambahkan, saya tidak tahu bagaimana meng-*insert*-nya. Sebetulnya *kan* ini laporan akhir masa jabatan, demikian juga DPR, DPA, dan BPK *kan* juga laporan akhir masa jabatan. Kalau Ketua Mahkamah Agung tidak, dia hanya pelaksanaan tugas. Dia tidak lima tahunan seperti lembaga DPR, MPR, dan BPK. Saya mengira itu adalah laporan masa akhir jabatan dari ketiga-tiganya.

Jadi saya hanya minta dipertimbangkan barangkali akan lebih baik begitu. Kalimat yang tadi saya ulang lagi di Ayat (2) itu tidak mendengarkan. *kan* kemarin semua mengkritik kenapa cuma mendengarkan rapatnya. Tetapi Sidang Majelis Tahun 2004, untuk mengikuti pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara dan putusan Majelis sebagai laporan akhir masa jabatannya, mungkin itu diini *kan*. Artinya, dia akan mengkompilasi seluruh apa yang dilakukan dalam masa jabatannya. Demikian juga DPR juga laporan masa akhir jabatan dan MPR juga begitu serta juga DPA dan BPK, sedangkan Mahkamah Agung bukan. Itu saya mohon dipertimbangkan. Terima kasih.

20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

21. Pembicara : KH. Drs. HB. Syarief Muhammad Alaydrus (F-KB)

Saya kira konsep ini menurut kami sudah layak, misalnya Ayat (2) kalau untuk mengikuti pidato. Menurut kami ini sudah pas hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Diba, Pimpinan Majelis mungkin di sana yang lebih tepat melaporkan untuk menguraikan terima kasih.

22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dapat giliran Fraksi Utusan Daerah.

23. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Terima kasih. Selamat pagi.

Dari Fraksi Utusan Daerah, setelah melihat konsep yang dibuat oleh tim ini setelah mendengarkan pembicaraan kita kemarin dalam dialog khusus mengenai Pasal 103, kami melihat Ayat (2) tadi ada saran bahwa mengenai anggota mendengarkan Sidang Majelis. Karena Sidang Majelis ini kalau kita lihat pasal-pasal yang sudah kita sahkan memang Sidang Majelis itulah yang ada. Jadi tidak menyebutkan anggota di situ. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa yang dikonsep oleh tim ini sudah sangat tepat untuk kita gunakan dalam, artinya finalisasi ini. Terima kasih.

24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira fraksi sudah semua, sudah lengkap. Golkar belum! Ibu Evita silakan.

25. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, Ibu yang saya hormati,

Jadi aturan tambahan Pasal 103 ini sudah sangat memadai Ketua, dan tadi ada usulan dari Ibu Aisyah, ini bukan hal yang baru sebetulnya, dan kata mendengar ini sudah kita bahas dari pada sidang-sidang yang lalu dan itu pun dilakukan, ada beberapa bahkan kata mendengar itu juga bisa istilahnya membahas kembali di dalam komisi.

Kemudian, yang kedua, mengenai butir Ayat (2) b itu sendiri, ini *kan* kita bukan meminta pertanggungjawaban tetapi ini adalah menyampaikan hasil-hasil kerja mereka ini, lembaga-lembaga yang ada ini selama 5 tahunan. Kalau saya melihat tidak perlu lagi dipilah-pilah apakah dia ini 5 tahunan jabatannya, MA itu yang memang karier dia tidak, tetapi ini institusi mengatasnamakan lembaga. Jadi saya melihat ini sudah tidak perlu menambahkan itu, bahkan nanti jadi rancu, siapa yang, karena sebagai Ketua, itu institusi, dia diangkat oleh anggotanya, jadi dia sebagai Pimpinan lembaga berbicara. Jadi bukan bicara atas nama pribadi saya, tidak demikian.

Terima kasih Ketua.

26. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira bisa sudah kita, dari bahasa sama *legal drafter*.

27. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tadi kalau mereka perlu mendengar itu agak bermasalah, apakah tidak dirumuskan seperti ini, saya nanti minta tolong ahli bahasa. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 dilaksanakan dengan acara a, b.

28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dilaksanakan dengan acara.

29. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Interupsi Ketua.

Rumusan pada aturan tambahan Pasal 103 itu sudah mengalir dari Pasal 3. Jelas sudah dinyatakan dalam Pasal 3 (g), mendengar pidato Presiden dan lain-lain. Demikian kita mengubah butir 2 ini konsekuensinya kita akan mengubah kesepakatan yang di depan. Padahal kita sudah sepakat bahwa kita sudah kita ketok kemarin, saya rasa rumusan yang sudah dibuat ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dan apa yang menjadi pembahasan berbulan-bulan dari tim kerja. Terima kasih.

30. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira kembali ke konsep asli, menguraikan, Pak Ali menguraikan ini apa melaporkan? Kita serahkan Pak Ali dulu. Tidak apa-apa juga, sama saja, atau menyampaikan? Kalau menguraikan, menyampaikan hasil kerja.

31. Pembicara : Prof. Abdullah Ali (F-Reformasi)

Begini Pak Ketua, ini kelihatannya seluruh dari pada yang ditulis di sini *kan tone*-nya ini adalah *peace full tone*. *Tone* yang mempunyai apa namanya kedamaian. Jadi saya pikir itulah yang kita pakai selamanya karena ini adalah akhir dari pada 1999-2004.

Terima kasih, jadi menguraikan saya pikir cukup baik. Terima kasih.

32. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Joyo.

33. Pembicara : GBPH Joyokusumo (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira yang “perlu” dan “mendengar” sudah tadi dijelaskan oleh Pak

Dibya tidak perlu. Kemudian juga yang pidato Ketua Dewan Pertimbangan Agung itu akhir jabatan juga saya kira tidak perlu karena memang MPR itu Ketua-ketua Lembaga Negara itu, kecuali Presiden, tidak perlu sebetulnya tidak perlu mempertanggungjawabkan pada MPR.

Yang mau mempertanggungjawabkan kepada MPR itu hanya Presiden, lembaga-lembaga negara *kan* tidak perlu.

Jadi saya kira, tidak perlu pakai masa akhir jabatan dan ini sudah *clear* saya kira tidak ada masalah ya ibu. Kemudian masalah menguraikan. Ini selain kami dari tim ini mengalir dari Pasal 52 Ayat (1) maupun Ayat (2) tetapi juga sebetulnya *kan* Pimpinan Majelis *kan* tidak wajib melapor. Jadi kalau kita katakan sebagai laporan, Pimpinan Majelis itu tidak wajib lapor begitu. Jadi laporannya kepada siapa juga, jadi tidak ada kewajiban Pimpinan Majelis itu melapor, jadi menguraikan ini saya kira sudah cukup, di dalam rangka memberikan gambaran kepada anggota Majelis dan masyarakat luas tentang apa yang sudah dihasilkan selama ini. Kira-kira begitu. Ini kalimat menguraikan itu kami ambil dari Pasal 52 Ayat (2) itu juga menguraikan hasil kerja selama satu tahun, tetapi karena ini masa akhir jabatan, menguraikan hasil kerja selama periode itu begitu, analog saja. Terima kasih.

34. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira sudah cocok bagaimana Pak Dibya katakan tadi mengikuti dari atas, kalau di atas *pun* namanya menguraikan, di sini juga konsisten. Karena ini sudah kontemplasinya satu malam, oleh Pak Joyo sudah santun begitu, dapat kita setuju saya kira.

SETUJU

KETOK 2X

Terima kasih. Tata Tertib bersih begitu, dibuat nanti sebelum pulang, khusus Tata Tertib yang kita bahas nanti, kita lihat dulu nanti, untuk bisa ditanda tangani oleh masing-masing fraksi.

Terima kasih Saudara-saudara, dilanjutkan acara kita kemarin, tidak Ibu Aisyah. Bahan sudah sampai di mana ini. Kemarin adalah soal Pasal 8.

35. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, itu sudah selesai itu akan dilakukan oleh tim.

36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 8 oleh tim tetapi alternatifnya ini tetap.

37. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Diserahkan saja kepada tim semuanya, itu mengenai Pasal 8 berikut dengan

lampirannya, akan diteliti kembali oleh tim.

38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi pagi ini menyisir saja, kita lihat dari depan begitu.

39. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Menyisir, menyelesaikan.

40. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nanti penyelesaian di ujung, oleh tim lagi. Saya kira kita mulai dari, sebentar, ada bukan kesalahan teknis. Kita koreksi dari hasil usulan-usulan kita kemarin mengenai yang kalau ada masih bisa, ada yang menarik usul alternatif begitu, biasanya dari Utusan Golongan ini yang menambah alternatif, dioper alternatif atau digabung dengan yang lain. Kita membahas hal ini untuk kita sisir atau kita koreksi kembali dari atas adalah tentang rantap tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

41. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau sudah semua memegang, kita baca saja untuk diikuti. Mungkin ada yang sudah baca. Biar saya yang membacakan.

42. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan Ibu.

43. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini kita kemarin menimbang, ini diserahkan pada Tim Perumus dibantu dengan Tim Ahli. Ada usul-usul kemarin yang sudah, mudah-mudahan sudah dimasukkan. Menimbang:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa Perubahan pertama, Perubahan kedua, Perubahan ketiga, dan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di negara Republik Indonesia, ini masih begitu saja.

44. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ketua, rasanya untuk konsideran ini diserahkan saja kepada tim yang sudah disepakati oleh Ketua, akan dilakukan rapatnya tanggal 15 dan 16.

45. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tetapi *kan* kemarin sudah dimintakan sudah agak diperbaiki.

46. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Belum diperbaiki ibu.

47. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sama sekali belum diperbaiki? Baiklah, kalau begitu kita masih selesaikan bersama dengan Pasal 8. Dilanjutkan saja Ketua, kalau begitu kita langkahi ini untuk dipercayakan ke tim lagi tanggal 15 dan 16 dan nanti rapat akhirnya tanggal 18.

48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Atau begini, walaupun kepada tim nanti tetapi kalau sudah ada perbaikan dari.

49. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ternyata belum ini kalau kita baca.

50. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Belum masuk.

51. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak, dari ada perbaikan yang kemarin ada juga kita tugaskan kepada *legal drafter* atau ahli bahasa bisa saja.

52. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kelihatannya belum. Kalau kita baca belum.

53. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Belum juga

54. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Lebih baik kita serahkan saja nanti, dari pada kita mengulangi lagi ini...

55. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau langsung sekarang, tidak, artinya tidak usah kita debat, coba contoh saja misalnya, contoh.

56. Pembicara : Wisnu (Ahli Bahasa)

Contoh halaman 4.

57. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Menimbang saja.

58. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Menimbang tidak ada masalah, kecuali hanya titik, koma. Katanya nanti titik, koma kita langsung saja tetapi kalau asal kata, istilah yang itu baru dibetulkan begitu.

59. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Ini belum diubah, saya sarankan untuk diserahkan kepada tim, ini belum masuk masukan-masukan.

60. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Berikutnya kalau menimbang itu diserahkan kepada tim, mengingat juga saya kira seperti itu. Catatan-catatan kami, sudah selesai?

61. Pembicara : Kol. Laut K/W. Christina Ratetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Sedikit bapak Ketua, apa boleh kita kasih masukan untuk bahan ini di tim nanti begitu, dikonsideran ini sedikit saja masukan pak.

62. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ada anggota dari TNI/Polri masuk ke tim.

63. Pembicara : Kol. Laut K/W. Christina Ratetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Ada nanti kawan-kawan saya.

64. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini Pak Iskandar sudah minta jam 11.00 WIB selesai begitu.

65. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di "mengingat" juga kemarin, saya kira semua kita mencatat usulan-usulan itu dan diserahkan kepada tim atau sudah disempurnakan? Mengingatnya coba! Jadi kalau begitu mengingatnya, ada usulan kemarin untuk Ayat (3) ini saya kira mengingatnya bisa kita setuju.

Sudah ditambah, sudah. Jadi catatan kami di sini Ayat (3) sudah ditambah, pasal-pasal lain yang terkait juga termasuk Ayat (3) itu sudah ditambah, poin 3 diubah secara lengkap. Jadi usulan ini sudah diubah secara lengkap. Poin memperhatikan, ini bagaimana Ibu? Sudah selesai juga?

SETUJU

KETOK 1X

66. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sudah, ini karena, ini sudah konvensinya begitu, melihat perkembangan.

67. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dan itu sudah diketok.

KETOK 1X

Begitu, jadi catatan tadi menimbang yang tim.

Sekarang kita sisir terus Pasal 1. Ini langsung kepada yang diubah di sini masuk begitu. Pasal 1, coba kita *check* begitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MPR RI Sebagaimana dimaksud di bawah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ini aspirasi pertama.

- a. Tetap;
- b. Tetap;
- c. Tetap;
- d. Tetap;
- e. Tetap;
- f. Tidak ada lagi itu;
- g. Tetap;
- h. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mana Ibu Isvie, tentang penyelenggaraan otonomi, daerah pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta penyeimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alternatif pertama ini masuk di Pasal 1, ini model pengetikan ini hanya model pengetikan, apa tidak bingung kalau misalnya alternatif 1 Pasal 1 dinyatakan, artinya di Pasal 1 yang tidak ada teknis lain biar, bagaimana kira-kira, tidak ada teknis lain menurut *legal drafter* begitu.

68. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Modelnya begitu.

69. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Atau mau pake kata “Masuk dalam pasal ini”, misalnya.

70. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Alternatif satu di Pasal 1 atau bagaimana? Ini soal pengetikan biar tim enak. Kita seragam kan, maksudnya Pasal 1 yang sekarang ini, ditulis masuk dalam Pasal 1.

71. Pembicara : Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H (F-PPP)

Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3.

72. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3, itu Fraksi Utusan Daerah. Kalau masuk dalam Pasal 1 ini Fraksi Utusan Daerah menarik usulnya sudah selesai, tidak ada alternatif di sini, nanti tim kembali. *Oke* kita *check* terus.

73. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Pimpinan, saya kira begini, cuma satu tahap saja yang masuk pindah, bukan keseluruhan saya kira.

74. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, cuma otonomi daerah itu. Terus lanjut. Pasal 2, kita cepat ini, kalau begini cepat. Pasal 2 ini Ketetapan MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan catatan. Terus coba ini di-*check* bahasanya.

75. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Di sini dikatakan, kalau dengan catatan ada yang mempermasalahkan, apa konsekuensi dengan catatan itu. Maka itu “Dengan ketentuan” lebih kuat dinyatakan.

76. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dia lebih berarti kalau dinyatakan di ketentuan, tetapi kalau catatan boleh ditinggalkan, kita ganti dengan ketentuan.

77. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tetapi ini sudah kita sepakati klasifikasi ini, tidak apa-apa, di belakang itu ada juga dengan ketentuan.

78. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini dicabut dengan ketentuan kalau nanti.

79. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di bawah ini dinyatakan dicabut dengan catatan, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan, kalau mau lengkap lagi dan catatan. Dinyatakan dicabut dengan ketentuan. Ini penting, kita setuju ya, kita ketok dulu.

SETUJU

KETOK 2X

Terus, ada lagi isinya ini?

80. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini dibaca a-nya itu ada.

81. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ketetapan MPR RI. Ibu.

82. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang surat perintah Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXXIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut dengan merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia. Alternatif 1 Pasal, masuk dalam Pasal 2 Fraksi PDI Perjuangan. Alternatif 2 Pasal 8, masuk dalam Pasal 8 bersifat *einmahlig*, yaitu oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi KKI, F-PBB, F-TNI/Polri.

83. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada fraksi tidak, yang tidak masuk di sini.

84. Pembicara : Kol. Laut K/W. Christina Ratetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Bapak Pimpinan, kemarin di Pasal 8 *kan* masih ada alternatif begitu.

85. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, itu nanti diubah tetapi masuknya ke Pasal 8. Masuk dalam Pasal 2 dan yang kedua masuk dalam Pasal 8.

86. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lanjut, ada di sini.

87. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Ini hanya untuk memperjelas, memperbaiki kalimat di tiga baris, dua baris terakhir, dari a ini, dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi dan seterusnya. Kalau kita lihat di Pasal 2 yang di atas, dicabut dengan ketentuan, *kan* begitu, ini kesepakatannya. Kami usul dinyatakan dicabut dengan ketentuan, apa begitu ke depannya, mungkin ini bahasa bisa. Karena di sini hanya dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi, apakah ini sama dengan misalnya, dinyatakan dicabut dengan ketentuan di atas, ini mungkin ahli bahasa bisa. Terima kasih.

88. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Pak Ketua, karena itu usulan kami, yang dimaksud ketentuan itu adalah merehabilitasi nama Soekarno, jadi tidak perlu ada yang mengomentari.
Terima kasih.

89. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Maksud kami untuk memperjelas Pak Gde. Di sini kalau dicabut untuk merehabilitasi, apakah dari segi bahasa itu sudah masuk dalam ketentuan yang di atas itu, ini supaya....

90. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu yang dimaksudkan oleh F-PDI Perjuangan karena ini usul F-PDI Perjuangan.

91. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Kalau ini sudah sesuai dengan yang di atas, karena kalau boleh saya apa namanya, agak maju ke bawah, itu juga dengan catatan. Catatannya adalah satu, dua, tiga, empat, lima. Kebetulan ini tidak ada disebut catatan atau tidak ada disebut ketentuan, begitu. Ini hanya dari sisi bahasa untuk mempertegas tetapi kalau yang mengusulkan setuju ya *ndak* apa-apa.

92. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sudah begitu tadi, lanjut.

d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi

terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dengan catatan, kalau ini dengan ketentuan, konkordan. Satu, dua.

93. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Satu ada masalah pak, dari bahasa.

94. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bagaimana?

95. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Satu ada masalah dari bahasa.

96. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Satu ada masalah dari bahasa?

97. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Ya. Baris kedua dari terakhir "Karena memang", "memang"-nya dihilangkan, kemudian "maka"-nya juga dibuang. Jadi karena bertentangan dengan Dasar dan Filsafat Pancasila dinyatakan tetap berlaku.

98. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Karena

99. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Karena memang bahasa.

100. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak, ini kita tanya, setuju tidak Fraksi PDI Perjuangan? Memangnya! terus poin 2 ada.

101. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa satu, dua, tiga, ini ada tidak kekonsistenan. Yang Pasal 1 mengatakan "Pembubaran partai komunis" dan seterusnya, sebagaimana tercantum dalam Tap Nomor XXV/MPRS/1966 karena bertentangan dengan dasar dan filsafat Pancasila, dinyatakan tetap berlaku. Jadi, kemudian yang Nomor III dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang peninjauan tentang materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, maka Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tidak berlaku. Ini kalau yang di atas tetap berlaku kemudian yang di bawah tidak berlaku. Berarti tidak berlaku dia yang satu, dua.

102. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Yang kami maksudkan adalah pembubaran PKI dan sebagai organisasi terlarang, menggunakan Tap baru ini sebagai ketentuan. Dalam pandangan kami bahwa MPR ini, secara politis, dia punya legitimasi lebih kuat dibandingkan dengan MPR sendiri. Itu yang pertama.

Yang kedua. Dengan jarak waktu yang begitu jauh rasanya kita bisa lebih obyektif melihat kondisi, sehingga Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 sendiri dicabut, kemudian muncul Tap MPR Nomor 1 butir 1 itu, begitu kerangka berpikir kami.

Terima kasih.

103. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di atasnya sudah dicabut dengan catatan. Catatan itu termasuk itu.

104. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Di sana dinyatakan tidak berlaku tentang pembubarannya tetapi kemudian dengan Tap ini, kemudian Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tidak berlaku, berarti yang di atas, yang nomor 1 termasuk yang tidak berlaku! Mungkin yang satu ini *kan* untuk menegaskan Pasal 1 Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 yang pembubaran PKI, itu sudah selesai. Jadi seperti yang Pasal 3 Nomor 1 itu menegaskan dan muatan kembali ketentuan Pasal 1.

105. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Diserahkan kepada tim nanti.

106. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Di sini *kan* kalau ini dinyatakan tetap berlaku tetapi kemudian di Nomor 3 mengatakan tidak berlaku, berarti yang satu, dua, juga tidak berlaku juga logikanya.

107. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Jadi bahwa Tap ini adalah Tap untuk menyatakan bahwa PKI dibubarkan sebagai organisasi terlarang. Butir 2, pada saat yang bersama Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dicabut. Bagaimana *esensi* pesan makna itu bisa dirumuskan secara *juridis formal* dalam ketentuan ini, itu mohon bantuan dari staf ahli.

108. Pembicara : Dr. Maria Farida, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau di sana seperti rumusan Pasal 3, tetapi kemudian menegaskan dan memuatkan kembali ketentuan Pasal 1 Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan pembubaran atau pelarangan PKI, yang ini, yang Pasal 3 a nomor 1. Di sini Bapak mau menegaskan bahwa Pasal 1 tentang pembubaran PKI itu tetap berlaku, ya? Itu baru ibu! Yang perlu diubah itu hanya Pasal 1, yang nomor 1 saja.

Di sini Ayat (1) Tap MPR Nomor XX itu mengatakan “Menerima baik dan menguatkan kebijakan Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris MPR, berupa pembubaran partai komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta semua organisasi yang *seazas*, berlindung, bernaung di bawahnya, dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia, bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam keputusan tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1-3-1966 dan meningkatkan kesejahteraan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS ini. Ini sebetulnya mau dinyatakan tetap berlaku, jadi ini ditegaskan, apakah rumusannya mau seluruh Pasal 1 atau mau dirumuskan lebih singkat, nanti kita rumuskan kembali.

109. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Pimpinan, barangkali bisa ikut membantu ini. Untuk yang b ini, yang Nomor 3 barangkali karena ini penegasan kita hilangkan tetapi *esensinya* kita masukkan ke dalam d di atas. Jadi di dalam b ini disebutkan “Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan seterusnya, dinyatakan dicabut dengan ketentuan”, baru ketentuannya adalah satu dan dua. Kalau ini bisa memenuhi *esensi* yang tadi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, saya pikir nomor 3-nya bisa dihilangkan.

110. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Makanya saya bilang ini *kan* usulan seperti itu ya sudah, kita lanjut saja, itu ditampung saja diserahkan saja kepada mereka, ya *kan?* Terus lanjut.

111. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya mengusulkan untuk lebih ini. Masalahnya karena dalam b ini ada uraian yang berbeda-beda, alangkah baiknya di alternatif 2 disebutkan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini masuk Pasal 3. Ini supaya lebih jelas posisinya, dalam hal ini didukung oleh fraksi-fraksi.

112. Pembicara : Drs. I. Gde Sudibya (F-PDIP)

Tetapi Ibu, alternatif yang kami usulkan dari Ibu.

113. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, yang alternatif 2 rumahnya kita begitu, saya tidak menyuruh masalah ide.

114. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Belum masuk ke situ Ibu.

115. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, kalau ini sudah disetujui, yang dari Fraksi PDI Perjuangan *kan* sudah

disetujui semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, sudah masuk *kan*, tidak apa-apa. Yang di alternatif 2 Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu, jadi karena di sini *kan* ada pemilahan, hanya pada poin 1.

116. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Interupsi Ibu Ketua.

Ini *kan* kita kemarin sudah tahu rumahnya, seperti ini *kan* ada tiga rumah, empat rumah bahkan. Nanti di masing-masing rumah itu *kan* ditulis, ditulis di masing-masing rumah itu, kalau kita sepakat, saya tadi bicara sama Sekretaris supaya tidak membingungkan, untuk kita yang membahas ini paham tetapi orang lain nanti di sidang membahas, ini menjadi bingung. Oleh karena itu, di *cut* semua itu yang alternatif dipindahkan nanti di Pasal 3, di *cut* ulang juga pindahkan lagi di Pasal 5 begitu.

Terima kasih Ketua.

117. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu yang saya maksud penyisiran yang kita *check* sore ini, 1 jam lagi.

118. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, ini *kan* maksudnya begitu, supaya jelas.

119. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, terus yang tadi. Jadi, yang alternatif 1 itu.

120. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kan istilahnya juga masuk dalam.

121. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Alternatif 1 masuk dalam Pasal 2. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3, apa harus diketik di situ? Tidak? Tidak usah *kan*!

122. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak! Istilah masuk dalamnya itu ditulis di sana begitu. *kan* ini tadinya, *kan* ini sudah masuk, sudah oke ini.

123. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini model pengetikannya.

124. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini sudah oke.

125. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini apakah diketik di sini naskah kita. Kalau misalnya enak orang membacanya, muncul alternatif 1 di sini ditentukan karena tertulis alternatif 1 ada, pasti ada alternatif 2. Yang ini sekarang kita masukkan sudah di Pasal 3, kita cek sudah masuk.

126. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Melihatkan ini Pak Ketua! Ya, biar ketahuan.

127. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi ini ada 4 alternatif, nanti kita cek apa semua sudah masuk, masing-masing alternatif dua, alternatif tiga masuk dalam Pasal 5, alternatif 4 masuk dalam Pasal baru, rumah baru maksudnya.

128. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Masuk saja Pasal 8, jadi jangan karena tidak ada Pasal lain lagi Pak.

129. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 8 itu sudah tidak berlaku lagi. Bapak harus memahami Pasal 8 itu, itu semua yang hilang. Padahal *kan* Bapak maunya tetap Tap XXV/MPRS/1966, ya jangan masuk 8 keliru. Ya! tetap berlaku.

130. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Atau kalau mau tetap berlaku, masuk dalam Pasal 5.

131. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 3 Pak!

132. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 3. Pak Zubair, F-PBB, belum. Karena tidak ada rumahnya itu Pasal 4, apa alternatif 4. Sekarang Bapak cari rumah, rumah kontrakan, rumah kost, pokoknya rumah baru. Pasal 3 Pak ya!

133. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk dalam Pasal 3 Pak! Pasal 3 itu dinyatakan tetap berlaku begitu, ya maunya Bapak *kan* mau tetap.

134. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Tidak boleh ada rumah baru lagi sekarang.

- 135. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**
Catatannya itu yang pertama, PKI-nya tetap bubar, ya sudah masuk ketiga saja.
- 136. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**
Ya, F-PBB masuk dalam alternatif 2.
- 137. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**
Masuk 2 Pasal 3.
- 138. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**
Alternatif..... kalau Pasal 5 tetap berlaku sampai terbentuk undang-undang
- 139. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**
Tidak!
- 140. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**
Ya, itu Pasal 5!
Pasal 3 tetap berlaku dengan ketentuan.
- 141. Pembicara : K.H. DR. Nur Iskandar Albarsany, MA (F-KB)**
Pasal 3 saja *lah!* Yang mayoritas itu yang mayoritas!
- 142. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**
Kalau diizinkan lagi Pimpinan membujuk F-UD tapi kalau F-UD tetap bersekukuh ya sudah, lanjut! Karena F-UD masuk dalam.....
- 143. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)**
Marah Bu Evi, mana dia?
- 144. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)**
Terima kasih.
Dari F-UD karena ini pesanan dari Fraksi, sementara ini kami masih tetap seperti itu.
- 145. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**
Sementara ya, ya sudah ya! Tidak ada rumah baru, tidak ada! Kalau Pondok

Indah boleh, lanjut! Nanti kita *cek* masing-masing ya?

C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur dengan catatan, dengan ketentuan, Oh yang tadi? Satu menguatkan dan menegaskan, kita baca langsung saja lah! Menguatkan dan menegaskan kembali Pasal 1, 2, 3, dan 4 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999

Pasal 1.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan Penentuan Pendapat Timor Timur oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan persetujuan Tentara Republik Indonesia.....

Pasal 2.

Menyatakan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Nomor VI/MPR/1978, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut hukum nasional Indonesia.

Pasal 4.

Pengakuan, poin 2, pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam Ketetapan ini, tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia pada negara Republik Indonesia, tidak pakai kesatuan, Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh hukum Internasional. Poin 2, pemerintah berkewajiban menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia dan berada di luar Indonesia dan seluruh harta kekayaan negara dan warga yang berada di Timor Timur. Poin 3. Melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi, provinsi Republik Indonesia seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera dengan ketentuan, ya, Pasal 1 di atas!

Sebab kalau ini *kan* usul sama-sama *kan!* *Mangka-nya* di cek.

146. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini pasal mengambil alih dari Pasal Tap, sebentar! Ayat duanya ini, ini warga negara Indonesia *kan*, kekayaan negara dan warga negara Indonesia.

147. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ini subyeknya tidak ada ini yang Nomor 2. Kalau Pasal 4.....

148. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bukan status kewarganegaraan? Status Warga negara? Oke, Ini ada perubahan ya, Status warga negara!

149. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sebentar ini TNI/Polri tolong!

150. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ya, silakan!

151. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini juga kekayaan negara dan warga negara. Ini *kan* kekayaan Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia *kan* maksudnya? Yang berada di Tim-Tim. *Nah*, bagaimana bahasa Indonesianya.

152. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bunyi Tap itu warga negara? Status warga negara?

153. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, tidak! Ini bukan bunyi Tap ini, usulan kita supaya Pemerintah tetap menyelesaikan masalah status warga negara Indonesia yang berada di sana atau pun yang berada di, ya, dan seluruh harta kekayaan negara.

154. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Status warga negara Indonesia, warga negara Indonesia baik yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia, maupun yang berada di luar Indonesia ya, di luar Indonesia itu ya di luar negeri, di Portugis.

155. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Orang Tim-Tim tapi warga negara Indonesia, bukan warga Tim-Tim dia, serta ada serta di sana?

156. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara.

157. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Negara Indonesia *kan*?

158. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kekayaan negara dan warga negara.

159. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Indonesia!

160. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Indonesia yang berada di Timor Timur.

161. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Lengkap itu!

162. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lengkap, ya.

163. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Interupsi Pak!

Saya pikir ini ada suatu kerancuan, barangkali ini oleh Bapak Ahli Bahasa bisa melihatnya, sebab di sini dikatakan "Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status warga negara Indonesia berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia dan yang berada di luar Indonesia" Ini sebenarnya Timor Timur itu juga di luar Indonesia. Jadi oleh karenanya baik yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia, dan yang berada di luar Indonesia lainnya, lain daripada Timor Timur. Timor Timur itu juga bukan Indonesia.

164. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sekarang! Dulu Timor Timur Indonesia.

165. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, jadi lainnya mesti tambah lainnya.

166. Pembicara : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Cocok juga, asal mengerti saja kita.

167. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Dan seluruh harta benda kekayaan di Timor Timur.

168. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di luar Indonesia lainnya.

169. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Inti kekayaan negara Indonesia!

170. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bukan Bu! Yang berada di Timor Timur. Timor Timur itu *kan* bisa kita ganti, di luar negeri, Timor Timur (di luar negeri) itu umumnya *kan* begitu kan!

171. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Itu, tadi bapak menyebutkan harta kekayaan negara.

172. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Maupun yang berada, bukan warga negara Bu!

173. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bukan ini saya terusannya.

174. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oh ya, lalu?

175. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Dan seluruh harta kekayaan negara dan warga negara yang berada di Timor Timur.

176. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Negara Indonesia.

177. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, itu boleh-boleh!

178. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalau begini gimana! Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia termasuk Timor Timur, dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Timor-Timur.

179. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya pikir tidak pas itu Pak, oleh karena di sini *emphasizanya* adalah Timor Timur. Jadi bukan Timor Timur itu dijadikan anu, ini *kan implikasinya* Timor Timur, tekanannya justru Timor Timur, jadi Timor Timur dulu yang harus diutarakan.

Terima kasih.

180. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Mungkin saya lihat dari sini, kalau ini mengatakan warga negara Indonesia baik berada di Timor Timur yang berada di Indonesia *kok itu kan* tidak masalah di sana. Warga negara Indonesia yang di Indonesia tidak masalah. Di sini mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan, warga Timor Timur, yang, jadi dulu dia warga Timor Timur tapi kemudian kewarganegaraan

181. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tapi dulu warga Timor Timur *kan* warga negara Indonesia.

182. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, ya. Kalau ini yang berada di Indonesia berarti tidak ada masalah, tapi yang berada di Timor Timur dan berada di Indonesia lainnya. Tapi titik beratnya ini adalah warga Timor Timur dahulu. Dulu dia warga Timor Timur dulu, tapi sekarang dia warga Indonesia tapi masih di Timor Timur atau di luar negara lainnya misalnya di Portugis misalnya itu....

183. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Dari segi bahasa maknanya itu begini. Ada warga negara Indonesia yang di Timor Timur dan ada warga negara Timor Timur yang ada di Indonesia. *Nah*, keduanya itu ingin diselesaikan, begitu *kan* Pak intinya? Kalau itu intinya kalimat ini sudah tepat ini.

184. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini *kan* asalnya dari TNI, tolong!

185. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bu!

Kalau kita melihat memang sebenarnya warga negara Indonesia yang sudah berada di Indonesia, masalahnya tidak ada mengenai status kewarganegaraan. Yang menjadi persoalan dengan mereka adalah kekayaan mereka yang tertinggal di Timor Timur. Sehingga saya kira yang dari Ibu Maria bahwa yang masalah adalah

status warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia terutama yang berada di Timor Timur atau pun berada di tempat lain. Jadi dua substansi memang ada di sini. Jadi kami melihat kalau yang dibawa kekayaan negara dan warga Indonesia supaya tidak dobel itu Indonesianya satu saja mungkin bisa, harta kekayaan negara, dan warga negara Indonesia. Jadi, Indonesianya di belakang saja. Kemudian yang di atas, status warga negara Indonesia baik yang berada di Timor Timur atau negara lainnya. Jadi, yang berada di Indonesia tidak masalah Bu, otomatis dia menjadi warga negara Indonesia. Hanya yang harus diurus yang berada di luar yang masih mengaku warga negara Indonesia.

Sekian terima kasih.

186. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi keputusan ini.....

187. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Sebentar Ketua. Jadi mengenai apa yang tercantum di nomor 2 menurut hemat kami ini benar. Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status warga negara Indonesia yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia, dan berada di luar Indoneia dan seluruh kekayaan negara, warga negara Indonesia yang berada di Timor Timur. Ini sebenarnya benar. Kenapa saya katakan benar? Status kewarga negaraan Indonesia ini artinya begini, pada waktu Timor Timur masuk salah satu provinsi kita, seluruh rakyat Timor Timur otomatis warga negara kita dan mereka menyebar ke seluruh nusantara termasuk ke luar negeri. Tetapi setelah *referendum* selesai, yang di dalam negeri, di dalam provinsi kita ini dia bisa memilih, baik itu tetap menjadi warga negara kita atau dia kembali sebagai warga negara Timor Timur. Karena masih banyak warga Timor Timur yang sekarang di wilayah kita, takut kembali. Ya. Status warga negara Indonesia, itu betul Pak. Karena mereka bisa memilih dan itu penyelesaian sampai sekarang belum selesai. Ya sudah pas. Kewarganegaraan itu betul. Ya.

188. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Status warga negara, ya *kan*?

189. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Warga negara, bukan kewarganegaraan!

190. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Bukan, kewarganegaraan Bu.

191. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Begini, kalau status warga negaraan kita sudah mengklaim bahwa dia itu warga negara Indonesia. Padahal Pak Haryanto katakan bahwa ada orang yang di

Indonesia ini yang mau pulang ke sana. Jadi, status kewarganegaraan Indonesia, apakah dia mau jadi warga negara Indonesia atau dia mau menjadi kewarganegaraan. Itu kewarganegaraan yang benar.

192. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ahli bahasa, ini persoalan pembahasan saja.

193. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Dari segi kata sama-sama kata benda, tapi dari makna kalau status kewarganegaraan itu berarti status yang berhubungan dengan warga negara, jadi kalau begitu memang status kewarganegaraan.

194. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Yang berada dari warga negara *kan*?

195. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Status kewarganegaraan. Iya, warga negara Indonesia, *kan* itu! Maksudnya *kan* itu sebenarnya. Tapi kalau ditulis semuanya *kan* panjang, jadi lebih baik

196. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau kita lanjutkan seperti pelawak kita. Status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia! Jadi yang kita tulis itu yang mana? Status kewarganegaraan Indonesia? Ya!

197. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan sedikit!

198. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tunggu, tunggu dulu Pak ini dulu. Status kewarganegaraan Indonesia, baik yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia, maupun yang berada di luar Indonesia lainnya karena tadi di luar Indonesia lainnya karena Timor Timur sudah sekarang ini di luar Indonesia!

199. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan begini. Ini *kan* masalahnya Pak Ali Abdullah. Timor Timur itu *kan* juga luar negeri. Jadi ditambah saja berada di Timor Timur baik sebelum jajak pendapat maupun sesudah jejak pendapat. Supaya luar negerinya itu, karena Timor Timur memang bagian Indonesia.

200. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bahkan ada juga yang ada di Portugal, ada di Australia.

201. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Tidak!, Nanti ada di luar Indonesia lagi, untuk menyatakan bahwa Timor Timur pernah masuk di Indonesia, ini *kan* dipersoalkan oleh Pak Abdullah, bahwa Timor Timur itu sudah di luar Indonesia. Jadi Timor Timur yang menjadi masalah, jadi di tambah di situ.

202. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Jadi kalimatnya bagaimana?

203. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Ya, jadi baik yang berada di Timor Timur, baru sebelum jejak pendapat dan sesudahnya. Karena memang sebelum jejak pendapat itu Timor Timur di dalam Indonesia dan sesudahnya, ya sudah merdeka. Jadi makanya ditambah di situ supaya tidak lagi ada persoalan apakah Timor Timur di luar Indonesia atau bukan.

204. Pembicara : Prof. DR. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bukan, maaf Pak. Jadi itu Timor Timur itu bagaimana pun sekarang *kan* tidak kita ragukan lagi bahwa itu bukan lagi Indonesia. Hal-hal yang karena bukan lagi Indonesia inilah, status kewarganegaraan Indonesia, dari pada orang Indonesia yang di Timor Timur, apakah dia warga negara Indonesia dan status warga negara, kewarganegaraan Indonesia yang belum tentu warga Indonesia dari pada orang Timor Timur yang ada di Indonesia, itu *kan* begitu.

205. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Sebentar, supaya lebih jelas, kalau kata-kata di luar Indonesia itu kita ganti di luar negeri itu, lebih jelas! Bukan Bu, maksudnya begini. Cobalah kita baca pelan-pelan, semua masalah status kewarganegaraan yang berada di Timor Timur maupun yang berada di Indonesia dan berada di luar negeri, meskipun kita sudah tahu Timor Timur itu bukan wilayah kita berarti luar negeri. Tapi dengan kata-kata ini berarti di luar Timor Timur, itu ada negara lain yaitu luar negeri, dibandingkan kalau dikatakan di luar Indonesia.

206. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bagaimana kalau kita serahkan ini nanti untuk Ibu Kristina dengan Bapak yang mau ikut dan bahasa, supaya tidak kita kehabisan waktu membahas ini, setengah jam. Kita tinggalkan saja ini nanti *kan* soal pembahasannya nanti saja. Kita kehilangan waktu, kita lanjutkan saja.

207. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, lanjut-lanjut!

208. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, nanti *kan* biar selesai sebentar, cuma satu ayat.

209. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lanjut. Nomor 3. Melakukan perubahan atas segala peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi. Saya kira ini oke, ini!

210. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, selesai sudah, terus!

211. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

C. Ketetapan MPR RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan Pahlawan Ampera dengan catatan.

212. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dengan ketentuan

213. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

1. Perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menerima Tanda Jasa Pahlawan Ampera tetap berlaku dan tidak dicabut.
2. Pencabutan ketetapan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa, Undang-Undang Dasar pakai 1945 tidak? Undang-Undang Dasar Negara yang menyatakan bahwa hak pemberian Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan lain-lain berada di tangan Presiden.

214. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kok penjelasan maksudnya *kan* begitu. Perlunya ada undang-undang yang akan mengatur tentang pemberian jasa, Undang-Undang tentang pemberian jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain dan tanda kehormatan, ini kalimatnya diubah lagi, dan lain-lain. *kan* kalimatnya bukan pencabutan ketetapan ini didasarkan karena begitu, ini *kan* jadi penjelasan, maunya *kan* bukan begitu. Perlunya ada undang-undang yang akan mengatur tentang pemberian tanda jasa, tanda kehormatan. Ini 3 Pasal 15.....

215. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ibu, ini berbeda Bu! Ini di Pasal 2 Bu, Pasal 2 *heading*-nya itu adalah dicabut

dengan ketentuan!

216. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya!

217. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Kita sepakat ini biarkan saja Bu, ini *kan* memang maunya yang alternatif 1, *nah* nanti yang alternatif selanjutnya kita lihat di A Pasal 5 alternatif 2.

218. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini kok, tidak, ayat ini *kok* memberikan keterangan, *kan* bukan memberikan keterangan maksudnya.

219. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini masih...

220. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDI-P)

Saya rasa ini ada yang ketinggalan ini usulan lain dari Utusan Golongan. Utusan Golongan ini lengkap tadinya mungkin ada kesalahan.

221. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, ini ada kekeliruan ini.

222. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDI-P)

Karena tidak lengkap ini diketik, rumusan dari teman-teman.

223. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Inikan *anunya* begini. Perlunya, asalnya *kan* perlu ada undang-undang, ada dua poin sebetulnya di sana. Yang pertama bahwa kelompok masyarakat yang sudah menerima itu tetap diakui, itu ketentuan yang pertama. Yang kedua perlunya undang-undang yang akan mengatur tentang pemberian kehormatan, tanda jasa, *kan* itu masalahnya.

224. Pembicara : Prof. Dr. H. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Jadi kalau boleh saya tambahkan ibu. Ini sebenarnya D ini alternatif 1 Pasal 2 yang diusulkan oleh Utusan Golongan, ketiga butir ini, apa betul begitu? Oleh karena di sini di bawah ada ketetapan itu sudah berlaku dan *einmahlig*. Lah ini apa.....

225. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, silakan Utusan Golongan ini

226. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Jadi penjelesannya demikian Pimpinan dan Ibu-ibu sekalian.

Pertama adalah alasan kenapa Fraksi Utusan Golongan memasukkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan Pahlawan Ampera ini dalam rumah dicabut dengan ketentuan adalah karena:

Pertama, bahwa ketetapan MPRS ini sendiri telah menyalahi ketentuan pemberian tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya, sebelum di amendemen adalah merupakan hak dari pada atau wewenang dari pada Presiden, itu yang alasannya.

Kedua, adalah bahwa dengan adanya Tap ini sudah ada perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menerima tanda jasa Pahlawan Ampera yang itu tetap berlaku.

Ketiga, alasannya adalah bahwa ketetapan ini berlaku *einmahlig*, oleh karenanya maka kami mengusulkan Tap ini masuk di dalam Pasal 2 dari pada dengan ketentuan.

Itu intinya demikian. Ketetapan ini sudah berlaku dan *einmahlig*, jadi maksudnya bahwa sudah ada kelompok perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menerima itu, jadi ini intinya di sini, demikian.

227. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Baiklah! Kita *kan* menganukan dengan Ayat (2), ini *kan* artinya suatu keterangan, apa perlu keterangan itu masuk di sini kepada *legal drafter*, ini *kan* penjelasan, kenapa? Pencabutan ketetapan ini didasarkan kepada ketentuan begini, apa benar begitu? Tidak apa-apa? Kalau kontruksinya sudah..., itu di *draft*, jadi 3 dihilangkan, 2 tetap begitu, ya oke, begitu sarannya.

228. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, yang saya katakan tadi, poin 3 itu kalau *einmahlig* ya ke Pasal 8! Oke, ini begini, yang ini bagaimana?

229. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Angka 3 hilang, ini *kan* usul dari F-UG. Masuk dalam Pasal 2. Ya, sudah pendapatnya.

230. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali (F-Reformasi)

Jadi dengan kata lain alternatif 1 Pasal 2 ini, inilah dia bunyinya kecuali yang 3 itu, *nah* itu bunyinya yang dibaca oleh Bapak tadi. Sedangkan alternatif 2 itu

masuk Pasal 5 sedangkan alternatif 3 itu masuk Pasal 8, itu betul sudah. Cuma apakah betul ini F-GOL itu betul-betul bahwa yang nomor 3 ini sudah dicabut, apakah betul? Sebab tadinya sama-sama kami begitu.

231. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Iya katanya, karena sudah kalau *einmahlig* dia, maka dia masuk Pasal 8. Oke kita lanjutkan.

232. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 3.

Ketetapan MPR Sementara dan ketetapan MPR RI dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ini tetap berlaku dengan ketentuan.

233. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

A. Tap XXV/MPRS/1966 kembali ini. Barangkali kalau tidak ada perubahan langsung saja ya.

234. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Coba kita baca saja pelan, satu, terus, dua, yang dua ada ini Teori Politik lain yang bertentangan dengan Pancasila...

235. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bahasanya tidak jalan. Ya silakan ahli bahasa dong cepat!

236. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Ya, ditambahkan yang itu baru nyambung.

237. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Harusnya?

238. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Ditambahkan "yang".

239. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang Mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika dilarang untuk dijadikan., itu *kok* i-nya begitu, itu dijadikan itu bagaimana? Oh begitu ya! Dasar dalam berkehidupan bernegara dan karena itu..... 3 a. Alternatif 1

240. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, bahasanya sudah benar itu?

241. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah! Bahasanya sudah benar?

242. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ajaran komunis dan politik lain yang bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham, dan paham yang mengajarkan paham.... Ini *kok* tidak seperti, kata "yang"-nya tidak salah kali. Ajaran komunis, leninisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila...

243. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Pak, "Apa pun" di pisah ya? "Apa pun itu"

244. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ini bahasanya sudah cocok ini.

245. Pembicara : Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalimat itu sudah benar Bu. Subyeknya dari ajaran sampai tunggal Ika itu loh, itu subyek. Terus baru "dilarang untuk dijadikan".

246. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah! Sudah jelas ya alternatif 1 ikut yang tadi.

247. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sudah bahasanya sudah benar?

248. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nah, nanti ditambah di sini F-PBB, nanti Pak Zubair kacau lagi! Pasal 3 itu. Atau pun atau mau pun? Atau pun melalui media komunikasi, apa pun juga.

249. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kok "pun"-nya banyak amat!

250. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, pokoknya pun. Oke, oke sudah cocok, sudah? Ditambah PBB dan tidak

ada bintang, ya. Tidak ada bintang tidak ada. Lanjut, alternatif 4, hapus!

251. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

B. Ketetapan XVI.

252. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kita cek sama-sama.

253. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk pada Pasal 3 F-PG, F-UG, dan Reformasi

254. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dan membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakekat Pasal 33 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3, F-PG, F-UG, F-Reformasi. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5, artinya ada dalam undang-undang.

255. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sampai terbentuknya undang-undang.

256. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tunggu dulu, tunggu dulu ya. Tidak saya masuk dalam Pasal 3, tidak tunggu dulu, tunggu dulu! Di mana nih! Nanti dulu, nanti dulu! Pasal 3 *kan* dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ketentuannya dulu, ketentuannya bagaimana ini?

257. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-PG memang di Pasal 3 itu Evita? Syamsul? Reformasi juga di Pasal 3? Ini tentang Tap MPR XVI/MPR/1998

258. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ketua, itu di atas sudah. Jadi, ketetapan XVI/MPR/1998 dan seterusnya tetap berlaku dengan ketentuan, ini rumusan kami berdua dengan Refomasi, pemerintah berkewajiban mendorong dan seterusnya y. Ini kalau tidak salah kami bertiga *kan* dengan UG, kemarin tambahan dengan koperasi, jadi tidak apa ketentuannya, sudah masuk di atas, ketentuannya sudah langsung dirumuskan.

259. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Di mana Ketetapan berkewajiban? Oh, ini ya! “Berkewajiban mendorong, berfihak kepada ekonomi lemah, dan koperasi”, ya F-PPP masuk di alternatif 1.

260. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Begini, jadi sebenarnya ini soal inilah, alternatif 1, 2, 3 intinya sama. Ada yang mengatakan, PDI-P, setingkat dengan undang-undang. Ini ada yang mengatakan berlaku sampai sudah masuk dalam undang-undang, kira-kira begitukan? Yang sana tetap berlaku, ya Tap tetap berlaku itu. Ada ketentuannya sama dengan juga sepertinya setingkat dengan undang-undang, sama-sama benar ini. Cuma ya setingkat dengan undang-undang itu bagaimana? Oke, lanjut!

261. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Jadi F-PPP masuk di 1 ya.

262. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 3 ya!

263. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada yang mau pindah lagi?

264. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sudah, sudah.

265. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

TNI/Polri Pasal 3 tidak! sudah tetap. lanjut C! F-KKI pindah ke 3. Alternatif 1 Pasal 3. Mungkin ada lagi yang pindah, PDI-P? Tidak! Lanjut!

C. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2001 Tentang Pemantapan kesatuan dan persatuan nasional.

Oh, ini digabung ya? Digabung saja itu? Bagaimana kemarin ceritanya bu? Memang digabung? Jadi kita menghitungnya itu ada satu poin tergabung, biar jangan lupa menghitungnya. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:

1. Harus imperatif. Perlu segera dikembangkannya pemikiran, itu imperatif sudah. Perlu segera dikembangkan pemikiran-pemikiran legislasi, melalui bantuan berbagai kajian dan tinjauan akademis dari sudut pandang hukum, politik ekonomi, sosial, agama, sejarah, budaya, pendidikan, *science*, teknologi, demokrasi, geografi serta dengan memperhatikan perkembangan realitas yang keseluruhannya

memperkaya dan meningkatkan bobot substansi ketetapan itu. Bagaimana *legal drafter* cocok yang ini? Sudah imperatif saya kira. Imperatifnya cocok? Implikasinya susah yang namanya ketetapan.

2. Menterjemahkan substansi ketiga ketetapan tersebut, berikut kesimpulan hasil kajian dan tinjauan tersebut. Tinjauan yang tersebut dalam poin 1 di atas, guna mewarnai kebijaksanaan negara, pemerintah, penerapan sosialisasi serta pengamalannya oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ahli bahasa bagaimana? Menterjemahkan, yang lain cocok? Poin diganti butir.
3. Melalui Ketetapan MPR RI Nomor.... /2003 ini MPR masa bakti 1999-2004 dengan ini merekomendasikan kepada MPR RI hasil pemilu tahun 2004 untuk dapat memberikan perhatian serta kelanjutan pembinaan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaktub dalam substansi ketiga ketetapan tersebut.

266. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini dipilih oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi.

267. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini kebijaksanaan atau kebijakan?

268. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan, ini kenapa Fraksi PBB di sini tidak ada?

269. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, silakan. F-PBB juga masuk Pasal 5.

270. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/ Polri)

Kami belum dimasukkan itu, itu kami kemarin masuk Pasal 5, jadi sampai terbentuknya undang-undang.

271. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sama F-TNI/Polri. F-KKI masuk Pasal 5 sampai terbentuk undang-undang. Tambah F-KKI di alternatif masuk Pasal 5.

272. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Norma dan kaidah sama, jadi norma saja. Kaidah pelaksanaan, norma dan kaidah pelaksanaan. F-UG masuk dalam Pasal 5, masuk dalam Pasal 5 hanya untuk Tap MPR Nomor V.

273. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Penjelasannya demikian barangkali Ketua. Yang Tap MPR Nomor V, F-UG memasukkan ke dalam Pasal 5 dari Tap ini, sedangkan yang Tap MPR Nomor VI dan Nomor VII itu masuk Pasal 3 alternatif I, jadi dibagi dua. F-UG khusus Tap MPR Nomor VI dan VII begitu.

274. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dengan di bawah itu sudah cocok asal di atas ada. Ada lagi? *Clear* ya?

KETOK 2X

D. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut.

275. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, pasal-pasalnya, ada pasal, ya memang begitu, sudah dibahas itu.

276. Pembicara : Ir. H. Mohammad Iqbal (F-UG)

Masuk dalam Pasal 3, itu, masuk dalam Pasal 5, ini.

277. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk dalam alternatif I F-PBB ya Pak.

278. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-PBB biasa cocok dengan F-TNI/Polri.

279. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk dalam alternatif 3, tetap pak. Pasal 3 dan Pasal 5 pak.

280. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah semua fraksi? Sekarang

F. Ketetapan MPR Nomor I..... tentang Komisi Konstitusi, ini kita bahas juga.

281. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

e. ini sudah.

282. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

E. Tap MPR Nomor VIII tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berlaku sampai dengan terlaksananya seluruh materi dalam . . .

283. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Itu sama dengan yang di atas.

284. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sampai terlaksana, F-PBB masuk sampai terlaksana, Pasal 3 pak.

285. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-PBB alternatif 2.

286. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Alternatif I masuk dalam Pasal 3, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 beraku sampai, Komisi Konstitusi menyampaikan hasil kajian pada Badan Pekerja ini alternatif I. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 8.

287. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ketua, tambahan saja, hanya mungkin anak kalimat untuk yang Fraksi Utusan Daerah usulan yang d-nya itu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang *kan* begitu. Itu koma saja, jadi setelah "*marxisme, leninisme*" itu, ada tambahan anak kalimat di belakangnya. Berikutnya undang-undang, itu keinginan dari Fraksi Utusan Daerah, *kan* begitu. Kita lihat itu yang a, *kan* begitu semua, a; Tap MPR Nomor VI sampai terbentuknya undang-undang yang terkait, b, sampai..... begitu saja untuk konsisten bahwa itu.....

288. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

H. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong dan seterusnya. Alternatif I masuk dalam Pasal 3. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5. Alternatif 3 masuk dalam pasal ini, setingkat undang-undang. Yang tertinggal fraksinya *nggak* ada ya?

KETOK 1X

F-KKI belum? Saya cabut lagi.

KETOK 2X

Kita minta pilihan F-KKI bagaimana? Masuk Pasal 5 F-KKI, konsisten dengan yang di atas, F-KKI konsisten.

G. Ketetapan MPR RI 2001 tentang Etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan. Ini *kok* menggantung rasanya.

289. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Ada yang hilang! Tap MPR Nomor XVI di-*print* tidak muncul.

290. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 5.

KETOK 1X

291. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Mengenai Pasal 5 yang huruf h pak, yaitu mengenai Tap MPR Nomor VIII, itu tidak ada.

292. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 6, *oke* semua.

KETOK 1X

Pasal 7 a, b, alternatifnya *kan* begini, Fraksi PDI Perjuangan alternatif 1.

293. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ketua, ini untuk konsisten dengan yang kita sepakat dari awal. Jadi tetap ditulis alternatif pertama, itu dimasukkan dari yang rumusan *kan* sebetulnya yang masuk itu Pasal 3, kita masuknya itu pada umumnya semua fraksi itu masuk kepada Pasal 3. Itu *kan* sudah ada alternatifnya maksudnya tinggal diblok saja kemari begitu. Jadi tidak disebutkan bahwa Pasal 7 tidak ada, biarkan saja karena itu ada fraksi mengatakan pasal itu ada, ya itu Fraksi PDI Perjuangan, jadi kita konsisten saja Ketua.

294. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Pimpinan. Tadi malam terakhir kita di sini hanya tertulis hanya 2 alternatif. Alternatif pertama Fraksi PDI Perjuangan yang menginginkan ini. Alternatif kedua ditiadakan isi dari pasal ini tidak ada itu, jadi membingungkan kalau ditulis begini, itu terakhir.

295. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Tolong dilihat dulu bersama-sama kita buka Pasal 3, tolong dilihat dulu Pasal

3. Di situ Pasal 3, ya Pak Ketua, berkait dengan Tap-Tap tersebut, etika dan sebagainya itu, itu *kan* ada di butir b dan di butir c. Di situ Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan bahwa masuk kepada Pasal 7, begitu juga yang b. Sedangkan Fraksi yang lain sudah dengan pilihan-pilihannya, itu sama pilihannya. Oleh karena itu saya melihat ini tinggal diblok dipindahkan saja kalau kita mau konsisten dengan apa-apa yang sudah kita urut itu. Apa yang tadi disampaikan Pak Diba tidak ada pengaruhnya Pak! Tetapi kalau kita bilang ini tidak ada memang betul kita *kan* tidak mau ada di situ.

296. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Yang ditiadakan itu pasalnya, bukan materinya, pasalnya.

297. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Iya, pasalnya, yang di atas itu yang dimaksudkan Ibu Evita Pasal 7.

298. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal itu bunyinya “dinyatakan berlaku setingkat Undang-Undang”. Semua fraksi menyatakan tidak ada pasal berlaku setingkat Undang-Undang itu.

299. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Betul ibu, itu rumahnya Fraksi PDI Perjuangan di situ tetapi *kan* kita sepakat itu nanti diputus di sana Sidang Tahunan, dimasukkan keinginan Fraksi PDI Perjuangan, bahwa dia mempunyai usulan masuknya Pasal 7, tapi kalau kita bilang ditiadakan Pasal 7, ada *kok* ada usulan Fraksi PDI Perjuangan itu Pasal 7! Jadi untuk menyamakan dengan yang lain kita mengatakan tidak di Pasal 7 berarti *kan* kita tidak mengakui adanya Pasal 7 karena menganggap di Pasal 3 dan 5. Maksud saya begini ibu, kita yang buat, paham! Tetapi nanti teman-teman kita yang ada di sana *kan* bingung, ini ada di sini ditiadakan.

300. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasalnya yang ditiadakan, Pasal 7 ditiadakan. Ini tidak begini, semua fraksi yang lain menyatakan Pasal 7 tidak ada, tetapi Tap MPR Tap MPR Nomor XVI dan tiga buah Tap ini sudah diatur dalam pasal-pasal lain.

301. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Saya paham! Coba kita lihat. Ini sinonimnya sama dengan Pasal 1 huruf h, itu semua fraksi mengatakan di Pasal 1 alternatif 1, tetapi Fraksi Utusan Daerah minta di Pasal 3. Kemudian kita buka Pasal 3 itu kita cantumkan yang sama.

302. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, S.H.

Teknisnya begini saja. Ini ada rumah yang di masukkan dalam Pasal 7 oleh

Fraksi PDI Perjuangan, itu kan? Itu dulu intinya, seperti yang kemarin itu. Seperti yang kemarin *kan* ada rumah baru yang diajukan oleh Pak Zubair, tidak, ini juga begitu.

303. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pimpinan! Sekretariat ini kenapa sampai print lagi ini, saya kira sudah ada kesepakatan tadi malam.

304. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Begini, barangkali kita penuhi saja dua-dua. Yang pertama, pasal ini, fraksi-fraksi ini menyatakan Pasal 7 tidak ada. Kemudian kembali di-*print out* tentang pendapat fraksi-fraksi lain terhadap tentang Tap-Tap yang sudah dimasukkan dalam pasal-pasal yang lain. Jadi, kedua-duanya dimasukan. Jadi mengenai pasalnya fraksi-fraksi yang lain mengatakan tidak ada. Tetapi Ibu Evita meminta supaya Tap-Tap yang terkait *kan* sudah ada pendapat dari fraksi-fraksi itu juga dimuat begitu.

305. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Rumahnya berlaku setingkat undang-undang. Itu *kan* tidak ada. *Rumahnya* itu.

306. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Silakan, tetapi kami bilang ada. Pasal 7 dinyatakan untuk Tap-Tap yang kami disebutkan itu, fraksi lain mendistribusi di pasal lain begitu Ibu. Jangan ibu bilang bahwa pasal ini ditiadakan, tolong Ibu. *kan* disepakati rumah itu ada begitu Ibu, tetapi Ibu Evita betul, pasal ini ada pada Tap-Tap ini disebutkan.

307. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Makanya dua-duanya.

308. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Interupsi Ibu sebentar, supaya jelas begitu.

309. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya juga mau menjelaskan.

310. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Karena Ibu sebagai pimpinan, anggota berhak untuk ngomong, tetapi kalau seperti ini saya juga berhak. Begini ibu. Mengenai Pasal 1 sampai 8 itu sudah disepakati kita bersama itu ada. Tentang usulan-usulan Tap itu dari semua ini akan dimasukkan di pasal mana terserah pada fraksi masing-masing itu. Kemudian kalau

dari fraksi kita Pasal Nomor XVI dan lain-lain ini kita masukkan Pasal 7 itu hak kita Ibu! Itu. Bukan berarti Pasal 7 itu harus hilang karena ini kesepakatan seluruh fraksi, ini maksud saya.

311. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Begini, kita bikin dua di situ. Yang pertama terhadap Pasal 7. Terhadap Pasal 7 itu tetap di situ, jangan dibuang, diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, coba diketik dulu dimasukkan di dalam itu. Yang berikutnya ada juga tanggapan fraksi terhadap pasal itu, ya kan? Mengatakan tidak perlu ada, dimasukkan saja di bawah itu, baru masuk kebawah itu tentang alternatif sebagai penjelasan itu. Jadi begitu terekam semua, jadi tidak ada yang dihilangkan. Buat dalam kurung di situ, sudah mengerti maksudnya? Sudah ya. Bukan, Pasal 7 ini, Pasal 7 diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Terus bahasa yang berikutnya, ini fraksi yang lain setuju tidak di situ? Fraksi yang lain apa.

312. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Pasal 7 tolong disebutkan dulu ketetapan-ketetapan yang ada pada pasal itu yang usulan kami, setelah itu di bawahnya silakan berikan catatan. Kami usulkan ada empat ketetapan, sama dengan yang lain saja. *kan* semua tadinya begitu. Pasalnya ada, ketetapan disebutkan, dan kemudian baru alternatifnya. Ibu Evita sudah menjelaskan dengan sangat baik, alternatif pasal-pasal ini, Fraksi PDI Perjuangan Pasal 7. Teman-teman fraksi lain menyebar pada pasal-pasal tertentu, kita konsisten saja dengan yang lain.

Terima kasih.

313. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Catatan itu saya kira juga dimasukkan di sini. Pasal 7 ini, ini *kan* usulan dari Fraksi PDI Perjuangan dinyatakan, ya kan? Fraksi-fraksi yang lain, fraksi lainnya terhadap Pasal 7 tersebut, terhadap Pasal 7 ini, baru ada sikap. Masuk alternatif itu *kan* sama saja.

314. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Saya kira tadi yang disampaikan Ibu Aisyah, saya juga ingat tadi malam, kami sendiri, kami mengatakan bahwa argumentasi kami adalah kita belum punya dasar untuk mengatakan *men-declear* bahwa Tap ini setingkat undang-undang. Oleh karena itu, fraksi kami dan seingat saya semua fraksi yang lain kecuali Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan ada rumah ini. Tetapi kita tampung rumah itu, kita akan putuskan nanti. Jadi ini berbeda dengan apa yang kita tulis bahwa ini masuk ke sana, tidak. Kami dari Fraksi TNI/Polri dan saya kira fraksi yang lain kecuali Fraksi PDI Perjuangan tidak menginginkan lagi Tap-Tap itu yang sudah kita masukkan di rumah-rumah di depan untuk masuk ke rumah Pasal 7.

Jadi, Pasal 7 ini tetap kita tampung, kita menghargai usul dari teman-teman Fraksi PDI Perjuangan menginginkan ada Tap yang diperlakukan sebagai undang-

undang. Ini persoalannya diperlakukan sebagai Undang-Undang! Kita tidak mengusulkan itu dan kita belum menyetujui, tetapi kita menghormati, kita tampung. Jadi ini berbeda, oleh karena itu usulnya yang betul ini, alternatif 1 adalah usul dari Fraksi PDI Perjuangan. Alternatif 2, selain dari Fraksi PDI Perjuangan itu menginginkan tidak ada di-clear seperti ini. Demikian Pimpinan.

Jadi, ini berbeda dengan yang lain-lain, jadi nanti keputusannya silakan kita ke sana.

315. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya! Tetapi ibu, ini baru, nanti agar lengkap ada dicatatannya, keterangannya dibuat di situ, tanpa kita mau membahas bagaimana begitu. Saya tadi malam itu bicara dengan ibu, hasil kajian ibu. Kalau yang setingkat dengan Undang-Undang kita di-clear itu Perpu. Perpu itu hak Presiden, masa kita atur-atur di sini hak Presiden. Tetapi tanpa membahas itulah, kita tidak usah kita bahas itu. Oleh karenanya, catatan pendapat yang menyangkut itu, saya kira harus kita masukkan. Baru ditambah alternatif pilihan-pilihan tadi itu begitu, ya kan? Ya ada dua hal.

316. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, memang begitu tadi malam diputuskan.

317. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini kita setujui ya!

SETUJU

KETOK 2X

Pasal 8. Baguskan dulu itu, yang tadi sudah.

318. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau Pasal 8 ini tidak dibahas.

319. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 8 ini kita serahkan kepada Tim Kerja I untuk mengkaji, termasuk lampirannya. Dengan catatan saudara-saudara, nanti kita minta bantuan juga pada tim ahli, kira-kira rancangan ketetapan yang kita rumuskan ini terekam dan dapat terhitung dari 139 ketetapan itu masuk ke mana begitu. Jadi, jangan sempat hasil kajian yang sudah 1 tahun, pembahasan yang sudah 1 tahun ada ketetapan yang hilang, akhirnya hambar. Oleh karena itu, ya tidak salah juga kalau menurut kami nanti, saran kepada tim agar hitung-hitungan lampiran di belakang. Ada juga kemarin yang mengusulkan hitung-hitungan lampiran dari pada seluruh ketetapan yang ada di belakang, persis hitung-hitungannya.

320. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, jadi begini. *kan* ada lampiran yang 92, kemudian tadi malam, Fraksi TNI/Polri sudah membuat pilahan-pilahan yaitu yang akan dijadikan bahan kajian oleh tim yang akan dibahas tanggal 15 dan 16.

321. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Bukan begitu ibu. Jadi berdasarkan 139 ketentuan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal, kemudian disisir pada Pasal 1 sampai Pasal 7 dan kemudian yang Pasal 8 disebar dalam alternatif-alternatif itu, keputusannya begitu Ibu.

322. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, tetapi itu akan dikaji oleh Tim I yang akan melakukan, tadi malam ya.

323. Pembicara : Drs. I Gde Sudibya (F-PDIP)

Salah satu masukan karena Fraksi TNI/Polri sudah memasukkan itu yang menjadi bahan kajian yang kami belum sependapat.

324. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya memang tidak. Saya katakan bahan kajian, tolong dikatakan, saya katakan Fraksi TNI/Polri sudah memilah dan itu masuk bahan kajian Tim I dibantu oleh bahan yang sudah disiapkan. Tetapi itu tidak menjadi pendapat, baru merupakan bahan kajian untuk Tim I termasuk tadi *kan* di sini sudah ada 92 di sini. Kemudian juga, tadi mengenai menimbang yang belum selesai, ya *kan*? Itu yang akan dibahas kembali oleh Tim I pada tanggal 15 dan 16, kemudian tanggal 20 pleno PAH kembali untuk menyelesaikan yang tadi akan dibahas oleh Tim I *kan* begitu.

325. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, maksudnya bahan-bahan kajian yang masuk itu adalah apa tujuannya agar rancangan ketentuan yang kita buat ini jelas hitung-hitungannya. Jadi jangan ada anggapan orang nanti, ada ketentuan yang hilang atau ada apa begitu, itu saja sebenarnya secara sederhana yang dimaksudkan. Itu nanti akan ramu oleh Tim Kerja I yang masih kita percayakan untuk melakukan pertemuan tanggal 15 dan 16. Ini kita jangan ada yang lupa, jadi ada Kunker dan ada yang ini, nanti agar diatur masing-masing fraksi pada tanggal 15 dan 16 ditunggu undangan, tempatnya adalah di PAH II di kantor kita di Badan Pekerja dan juga kita pleno penyelesaiannya adalah tanggal 20. Tidak apa-apa Minggu juga tidak apa-apa tidak ada waktu lagi Pak! Hari minggu tanggal 20, ini sekretariat agar diurus segala sesuatunya, dan di situ kita finalkan karena tanggal 22 sudah disampaikan kepada Pimpinan tanggal 23 sudah dilaporkan kepada Pleno Badan Pekerja. Oleh karena itu, Saudara-Saudara yang sudah selesai tadi, yang menyangkut Tata Tertib itu sudah selesai, mohon diparaf masing-masing fraksi yang nanti dilanjutkan tanggal 20 adalah khusus Pleno PAH yang menyangkut ini, yang

didahului tanggal 15, 16 oleh Rapat Tim Kerja I. Ada usul sebelum kita tutup?

326. Pembicara : H.M. Zubair Bakry (F-PBB)

Apa salahnya kalau jangan tanggal 20, 21, masih bisa tanggal 23, dua hari. Kalau hari Minggu *kan* mungkin banyak anggota yang tidak bisa.

327. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi tanggal 21? Hari Senin begitu? Tidak! Hari minggu *lah*, terlalu dekat itu, nanti tidak *clear* lagi, terlalu dekat Pak Zubair, hari Minggu saja. Hari Minggu tidak apa-apa saya kira, terlalu dekat nanti kalau kita rampung bisa apa, ya jadi kita putus saja sudah.

SETUJU

KETOK 1X

Tempatnya di Badan Pekerja, nanti diatur lebih lanjut mau di mana.

Baik, saudara sekalian, dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamiin* dan terima kasih kepada kita semua, saya kira memang dinamika PAH II dari dulu hingga sekarang perlu kita pertahankan, masih tetap seperti itu, kita tetap satu perasaan walaupun lebih dari pada dua pemandangan.

Jadi, tidak ada soal itu, rapih saja Saudara-Saudara dan saya kira setelah kita lakukan di tempat ini semuanya agak lebih cair, mudah-mudahan nanti dalam pleno kita ada yang pindah alternatif bila perlu hapus alternatif, ya *kan!* Kalau pun ada alternatif begitu sekedar untuk membuat dinamika di Sidang Tahunan. Kita juga sudah mengerti bagaimana masing-masing ajuan dari fraksi-fraksi yang ada.

Rapat ditutup Saudara-Saudara sekalian, dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirrobi'alamiin*.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.22 WIB



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA
PADA RAPAT PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA




Hari : JUM'AT
Tanggal : 11 Juli 2003
Waktu : 09.00 WTB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib
MPR RI dengan Undang-Undang Dasar 1945.



NO.	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	TIDAK HADIR	
				IZIN	SAKIT
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	IX		
2.	Partai Golongan Karya	10	IXI		
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4	I		
4.	Utusan Golongan	4	III		
5.	Kebangkitan Bangsa	4	II		
6.	Utusan Daerah	4	III		
7.	Reformasi	3	I		
8.	TNI/POLRI	3	II		
9.	Partai Bulan Bintang	1	I		
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1	I		
11.	Perserikatan Daulatul Ummah	---	---	---	---
12.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	---	---	---	---
	J U M L A H	48	25		

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

FRAKSI PDI PERJUANGAN







No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Potsdam Hutasoit	A-109	1.
2.	Hj. Tumbu Saraswati, S.H.	A-101	2.
3.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	3. 
4.	Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. M.A.	A-208	4.
5.	Drs. Soewarno	A-176	5.
6.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	AA-94	6. 
7.	Jahar Harahap	A-75	7.
8.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	8. 
9.	Erwin Pardede	A-67	9.
10.	Permadi, S.H.	A-166	10.

11.	Alexander Litaay	A-209	11.
12.	Haryanto	A-171	12. 
13.	Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Jaksa	A-188	13. 
14.	Dr. A.W Batara Goa, MA, M.Sc	A-167	14.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Rambe Kamaruzaman, M.Sc.	A-288	1. 
2.	Drs. Freddy Latumahina	AA-397	2.
3.	Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	A-336	3.
4.	GBPH Joyokusumo	A-337	4. 
5.	Syamsul Bachri, M.Sc.	A-372	5. 
6.	Hj. Evita Asmalda, S.H.	A-327	6. 
7.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	7.
8.	Drs. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	8. 
9.	Dr. Happy Bone Zulkarnain	A-328	9. 
10.	Ir. Hj. Nikentari Moesdiono	A-335	10.

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. Hk.	C-665	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945




FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
①	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	1. 
②	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	2. 
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	3.
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2. 
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3. 
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
 Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
 dengan UUD 1945



FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1.
2	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	2.
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
 Tanggal : 11 Juli 2003
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
 - Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1.
2.	Laksa. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : JUM'AT
Tanggal : 11 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
dengan UUD 1945


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA




Hari : JUM'AT
Tanggal : 11 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR
dengan UUD 1945

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1. 

**DAFTAR HADIR
LEGAL DRAFTER DAN AHLI BAHASA**

Hari : JUM'AT
Tanggal : 11 Juli 2003
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Acara : Perumusan akhir/finalisasi materi bahasan PAH II
- Rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Rantap MPR tentang Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD 1945

No.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	Dr. Maria Farida Indrati Suprpto, SH., MH	 1
2.	Dr. Guntur Hamzah, SH., MH	 2
3.	Sri Satriya Tjatur Wisnu Sasangka	 3

**RISALAH
RAPAT PLENO KE-29 PANITIA AD HOC II
BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Minggu |
| 2. Tanggal | 20 Juli 2003 |
| 3. Waktu | 10.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Hotel Santika, Jakarta |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Panitia Ad Hoc II

1. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (Ketua)
2. Drs. Potsdam Hutasoit (Wakil Ketua)
3. Hj. Aisyah Aminy, S.H. (Wakil Ketua)
4. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (Wakil Ketua) |
| 6. Penjab.
Set. PAH II | Adam Bachtiar, S.H. |
| 7. Acara | - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR;
- Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR |
| 8. Hadir | 34 orang |
| 9. Tidak hadir | 14 orang |

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skorsing sidang kami cabut.

KETOK 1X

Rapat ini sudah dapat kita buka, sudah dibuka begitu. Jadi, persisnya dicabut maknanya, bukan Ketetapan dicabut, tapi skorsing sudah dicabut, maknanya persidangan akan dibuka dan dilanjutkan.

Saudara-saudara,

Acara kita hari ini adalah finalisasi akhir. Nanti kita melihat dari tahapan waktu apakah dalam proses persidangan kita, perlu kita menanyakan dalam rapat kita yang terakhir ini sikap masing-masing fraksi terhadap apa yang kita finalkan. Kalau nanti dalam proses telah siap nanti misalnya kita itulah yang kita setuju dan kita menandatangani semua unsur masing-masing fraksi. Tetapi sebelum itu kita masuk ke pembahasan perlu kami jelaskan bahwa yang menyangkut tata-tertib sebenarnya sudah final. Tetapi karena forum ini sebenarnya rapat terakhir perlu juga kita akan bertanya.

Oleh karenanya, yang masih sebenarnya rapat ini memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah istilahnya menyisir, agar lebih kita selesaikan hal-hal, misalnya jangan membuat bahan misalnya, jangan membuat bahan bahwa apa yang kita lakukan itu sepertinya tidak bisa bergeser lagi apa yang sudah kita tetapkan. Ada yang sampai 4 (empat) alternatif yang pada dasarnya, intinya masih bisa diperkecil dan kalau tidak ada alternatif, ya kita perkecilah hal-hal alternatif yang ada, khususnya menyangkut peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dimaksud.

Memang Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kalau semua bersih juga kita lakukan, sepertinya Sidang tahunan cukup 1 (satu) hari. Sepertinya ini *kan* untuk mencairkan suasana saja, padahal dijadwalkan oleh PAH Khusus 10 (sepuluh) hari. Jangan pula nanti dibuat misalnya di luar kita katakan ya, kita buat begitu karena panjang sidang tahunan, nanti pers buat lagi, rasa-rasanya PAH II ini tidak bekerja keliru. Oleh karena itu, ya semaksimalnya kita lakukan. Dan dalam rapat kali ini saya kira hal-hal yang menyangkut bisa disamakan persepsi, saya kira akan kita samakan, satukan, khusus F-UG saya kira dan F-UD begitu ya. Ini baru, nanti kita masuk bahasan, jangan Pak Hamim langsung mau menginterupsi.

Oleh karena itu, pagi hari ini, saya kira kita mulai dulu. Fraksi Reformasi sudah hadir, saudara Tamim. Kita mulai dulu penyisiran karena kita tugaskan waktu itu kepada Timja I, untuk beberapa hal merumuskan itu, sekaligus kita misalnya *recheck* ke depan kita akan memberikan tanggapan kalau sudah *oke* ya *oke* begitu

kita masuk dalam tahapan pasal-pasal yang akan dilanjut kita *recheck*-lah sampai pada teknis penulisan. Dan dalam rapat ini hasil bahasan akan kita dibagikan dan juga Tim Ahli kita sekaligus sebagai bekal sidang tahunan, Maria Farida.

Oleh karenanya Saudara-saudara sekalian, langsung saja kita minta Tim Kerja I terserah siapa yang membacakan, kita *recheck*. Waktu itu sudah ada yang kita ketok juga, untuk menyisir saja lagi, khusus misalnya yang menyangkut menimbang, begitu. Yang menyangkut menimbang itu belum, kalau mengingat itu sudah kita *recheck*. Kalau ada yang masih salah ketikan dan lain-lain, salah penempatan, kami persilahkan untuk dibacakan, di tangan kita juga sudah ada dan juga di layar depan juga ada. Kami silahkan, Pak Warno.

2. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi teman-teman semua. Saya akan menyampaikan laporan dari Tim Kerja I yang ditugasi pada tanggal 3 yang lalu untuk menyelesaikan tahap:

Pertama, telah dilakukan pembahasan dalam finalisasi PAH II terhadap Rantap-rantap MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 pada tanggal 9, 10 dan 11 Juli 2003. PAH II BP telah menegaskan bahwa Tim Kerja I untuk melanjutkan pembahasan terhadap bukan pembahasan, tetapi rumusan terhadap

1. Perumusan, penyempurnaan Konstituen menimbang, karna memang belum sempat dibaca itu.
2. Rumusan Pasal 8,
3. Penyempurnaan redaksional, tanpa mengubah substansi terhadap beberapa rumusan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 7.

Hasil Pembahasan.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut di atas dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan redaksional terhadap Konstituen menimbang, khususnya pada poin c yang mengganti kata tersebut dengan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d. Ini saran dari Ahli Bahasa. Sehingga selengkapnya menjadi bahwa perubahan struktur kelembagaan negara, sebagaimana yang telah dimaksud pada huruf d, mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan pengaruh lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada.
2. Penyempurnaan redaksional terhadap Konstituen, mengingat poin 1 dengan menambah Pasal 3 dan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3).
3. Penyempurnaan redaksional terhadap Pasal 2 poin 2 huruf a menjadi alternatif 2. Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia. Dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran Komunis/*Marxisme-Leninisme*, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku karena

bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila dengan menghilangkan huruf *c* sehingga Pasal 2 Poin 2 hanya terdiri dari dua huruf, yaitu *a* dan *b*.

4. Perubahan dalam rumusan Pasal 8, semula terdiri dari alternatif untuk judul pasal, sekarang bisa diringkas tinggal 2. Dengan menggabungkan Alternatif 1 dan 3 menjadi satu alternatif. Sehingga Pasal 8 terdiri hanya dari dua alternatif.
5. Masing-masing kedua alternatif tersebut memuat Ketetapan MPRS dan MPR RI yang belum masuk dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 7. Ini belum lengkap karna masih *debatable*, keseratus Tap yang belum dimuat pada Pasal 1 dan Pasal 7 itu, dimuat secara lengkap. Nanti kami akan menyajikan itu saja dulu. Karna kemarin memang belum sampai ke sana dan ini masih *debatable*. Masalah yang 100 Pasal Tap yang tersisa itu, sehingga yang kami lakukan sekarang sudah coba disusun oleh Sekretariat Jenderal dalam membuat satu naskah lengkap seperti yang direncanakan semula. Terserah apakah ini perlu dibaca secara rinci kalimat per kalimat dari awal ataukah yang jadi masalah saja yang diajukan. Karena di sini MPR kemarin dianggap sudah selesai, tidak ada catatan apa-apa. Kita tidak mengubah, memang tidak boleh berubah. Hanya yang alternatif-alternatif itu untuk kita bahas agak mendalam kemarin. Baik itu yang ada dalam Pasal 8 maupun Pasal 1 sampai dengan 7. Oleh karna itu terserah kepada Saudara-saudara sekalian atau barangkali apakah ini perlu diulang seluruhnya termasuk yang sudah disepakati atau yang masih tersisa? Ini laporan kami. Terima kasih

3. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik saya kira kita juga mulai saja kita sisir dari awal, artinya itu kita bisa cek semua sebagaimana dilaporkan tadi. Jadi, misalnya yang dilaporkan tadi adalah menimbang. Ya, kita mulai dari atas nama rancangan ketetapan kita ini adalah:

**RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../MPR/2003**

**TENTANG PENINJAUAN ATAS MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960-
2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. (Kelihatannya tidak ada perubahan dari Tim)
Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 merupakan landasan utama

dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. (Ya saya kira sekaligus saja dulu menimbang)

- b. Bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di negara Republik Indonesia. (Tadi dijelaskan pengertian struktur itu disalurkan ke poin c.)
- c. Bahwa perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud, (ada huruf d.) mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada.
- d. Bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- e. Bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.
- f berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saya kira soal menimbang ini karena memang sudah dapat dikaji bisa kita, ada? Ya Ibu Aisyah.

4. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pada huruf a kalau kita baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan negara. Jadi, titik beratnya bangsa karena bangsa inilah yang akan dititikberatkan, saya usulkan tambahkan catatan, kehidupan bernegara bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

5. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi? Silakan Prof!

6. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

c. Jadi, fungsi itu dikatakan c. bahwa perubahan struktur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan negara. Dan ini lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Apa lembaga pemerintahan perlu disebut juga Bu? Dan di sini satu, lembaga pemerintahan, cuma lembaga pemerintahan. Kalau lembaga negara, lembaga-lembaga negara. Nah ini ada masalah dengan bahasa, tetapi yang saya tanyakan adalah, apakah lembaga pemerintahan juga disebut di situ.

Terima kasih.

7. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Huruf *c* jadi satu-satu dulu ya, poin a itu ada usul Ibu Aisyah bahwa kehidupan bernegara itu bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya, memang kehidupan bernegara itu ya harus peran bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi, pendapat kita cukup Pak.

8. Pembicara : Jahar Harahap, S.H. (F-PDIP)

Ya, saya kira ini disempurnakan lagi barangkali.

9. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang poin mana Pak? A, poin a ayo.

10. Pembicara : Jahar Harahap, S.H. (F-PDIP)

Yang ini Pak poin a, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ketetapan kenegaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sama saja maknanya kita *check* dulu Ahli Bahasa, jadi maknanya dengan ditambah intinya adalah kehidupan bernegara.

12. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. (F-PG)

Sebelum Ahli Bahasa, ya Pak?

13. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan Pak, silakan!

14. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. (F-PG)

Ya, saya melihat rumusan ini sudah cukup ya, dan dengan menambahkan berbangsa maupun bangsa itu, menurut hemat saya itu sebuah Tautologi, tapi betul ya, menambahinya saja. Tapi sebetulnya lebih bersifat pengulangan, itu menurut hemat saya.

15. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Maka ini dengan dipantau tidak, ada tambahan apa-apa lagi. Ya Pak Hamim, ini termasuk tim yang merumuskan jangan beda-beda pendapat lain dong. Di sini *oke*, di sana tidak *oke*. *kan* repot ini.

16. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Barangkali saya juga ingin tanya pada Ahli Bahasa, kalau disebutkan saja dalam penyelenggaraan kehidupan negara saja, apakah itu akan mengurangi arti daripada bagi negara Republik Indonesia. Artinya, kalau disebutkan saja merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Itu apakah mengurangi? Saya kira Ahli Bahasa itu.

17. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya menganjurkan lebih lengkap lebih baik. Oleh karena itu, saya mengusulkan tadi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ketetapan-ketetapan. Oleh karena itu, disebutkan lagi bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.

18. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kehidupan bernegara. Kalau usul Pak Jahar, berbangsa dan bernegara, ini *kan* hanya soal, oleh karenanya ada tadi uraian yang dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita satukan saja. Saya kira kita satukan itu bisa lebih lengkap, kehidupan bernegara bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu *kan* jadi lebih *klop* ya?

SETUJU

KETOK 1X

19. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Bagi bangsa dan negara.

20. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi disatukan itu lebih lengkap itu, poin b tidak ada soal, e ada.

21. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Jadi, saya sebenarnya ini lebih banyak ke Ahli Bahasa supaya kita puas. b ini Republik Indonesia 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara. Mengakibatkan itu bisa sifatnya negatif *nggak*? Bisa itu bahasa hukum mengakibatkan, bisa ya? Kemudian perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku, struktur apa yang berubah? Apakah fungsi, tugas itu sudah perubahan struktur itu? Kalau struktur kita *kan* sudah tetap. Kewenangannya apa tugas itu? Apakah sudah kita *claim* bahwa ada perubahan struktur itu negara yang berlaku di negara Republik Indonesia, dengan perubahan tugas dan fungsi itu? Ini terlampau apa saya lihat perubahan struktur negara kita tidak berubah jadi parlementer, *kan* begitu. Saya kira begitu. Kalau memang begitu, ya saya siap saja.

22. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira Ahli Tata Negara yang harus menjawab ini dengan kata-kata struktur perubahan, struktur kelembagaan yang dimaksudkan Pak Warno tadi. Kalau hanya perubahan kelembagaan negara ya, ini ada kata-kata struktur, itu dapat saya kira dipilih itu. Atau sebelum Ahli Tata Negara, Tim Kerja dulu kita minta.

23. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Jadi dasar pemikirannya sejak semula kita mencoba membahas Tap tentang Undang-Undang Dasar bahwa memang ada perubahan struktur dulu *kan* ada Lembaga Tertinggi Negara, terus ada Lembaga Tinggi. Lembaga Tinggi bertanggung jawab kepada Lembaga Tertinggi, Lembaga Tertinggi memberi tugas kepada Lembaga Tinggi. Sekarang tidak ada lembaga yang lebih tinggi itu. Jadi, strukturnya berubah benar itu. Sekarang menjadi masing-masing mempunyai tugas di tempat masing-masing, seperti yang diperintahkan Undang-Undang Dasar. Jadi, ada perubahan struktur. Yang dimaksud, tafsir kita adalah itu. Tidak ada tertinggi dan tinggi. Masing-masing ditugasi sesuai dengan bidang masing-masing.

24. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, saya kira begitu penjelasan Pak Potsdam.

Akhirnya saya juga dapat mengerti jadi bahwa struktur kelembagaan, dengan penambahan kata kelembagaan ada perubahan di poin b dan poin c terkait. Akibat dari perubahan struktur kelembagaan itu, di sini dijelaskan terjadinya pula perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang memang itu berubah di

Undang-Undang Dasar 1945, jadi memang demikian. Oleh karenanya, poin b terkait dengan poin dapat kita setuju ya?

SETUJU

KETOK 1X

Poin a, b, c pernah diselesaikan atau belum? Ya, poin c ada tadi yang bertanya Pak Prof. Ali saya kira terkait dengan, atau poin c itu, antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Tadi ditanya Pak Prof. Ali itu atau Pak Ali menanyakan pada Pak Tamim di tim-nya atau kepada yang merumuskan, ini ada Prof. Ali tadi mempertanyakan, apa bedanya? Kenapa *nggak* lembaga-lembaga negara saja seperti yang tadi kita bicarakan. Kenapa harus ikut lembaga-lembaga pemerintahan yang ada?

Kami dipersilakan!

25. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Interupsi dulu.

Saya mohon maaf, saya juga anggota Tim, jadi sebenarnya kurang etis juga ini, tapi barangkali sebagai *final check*, hanya tanya saja. Terima kasih.

26. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya rasa pada waktu finalisasi ini sudah muncul. Ini bisa ditanyakan pada Ibu Maria, jawabannya adalah untuk menjaga kemungkinan ada lembaga yang terlewatkan dengan pernyataan lembaga negara itu maka boleh juga itu.

27. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih Bapak Ibu sekalian.

Kalau kita menyebut lembaga negara, biasanya orang hanya melihat lembaga-lembaga yang ada selama ini seperti DPR, MPR, kemudian BPK, MA, dan BPK. Tapi *kok* lembaga pemerintahan karena pemerintahan itu Presiden maka lembaga di bawah Presiden itu, menteri-menteri, pemerintah daerah itu. Jadi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan itu berbeda. Di sini kalau di undang-undang yang baru, lembaga pemerintahannya pun berbeda. Misalnya dengan adanya Undang-Undang Otonomi, maka dulu Pemerintah Daerah itu *kan* Kepala Daerah dan DPRD, sekarang mereka sendiri-sendiri. Kepala Daerah dan aparatur negaranya adalah eksekutif daerah. Dalam undang-undangnya seperti itu.

Kemudian di sini hanya mungkin pemakaian kata lembaga, apakah kata "lembaga-lembaga". Kalau lembaga-lembaga negara berarti dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Tapi kalau di sana lembaga negara, dan lembaga pemerintahan. Karena kemarin *kan* lembaga itu bisa plural. Jadi itu hanya kondisional saja.

28. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi di sini memang tertulis, intinya adalah perubahan kedudukan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara jadi yang dimaksudkan tadi, dan lembaga pemerintahan yang ada. Di sini agar konsisten lembaga negara dan lembaga pemerintahan, jadi lembaganya dibuang satu, bukan satu biji, satu kata. Lembaga Pemerintahan misalnya Otonomi Daerah terbentuk dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 20, Pasal 18 tentang otonomi daerah dan lain-lain. Jadi sudah pada setuju ya?

SETUJU

KETOK 1X

Sekarang poin d lembaganya hanya satu, Mengenai lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada, poin d tidak ada soal.

SETUJU

KETOK 1X

Poin e, setuju?

SETUJU

KETOK 1X

Poin f, setuju?

SETUJU

KETOK 1X

Ya, terima kasih. Poin f silakan!

29. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (legal drafter)

Pada waktu kita membahas Tata Tertib dikatakan ada konvensi untuk konsideran ini. Konvensi yang konsideran terakhir tahun 1998 bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada, kalau kita mengkonsistenkan ini dengan Tatib peninjauan, di sini peninjauan itu berdasar pertimbangan.

30. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Usul untuk konsistensi ini usul Ibu Maria.

31. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (legal drafter)

Kalau berdasarkan berarti landasannya itu semua, tapi tadi dikatakan ini sudah merupakan konvensi pembuatan Tap-tap. Semua Tap seperti ini. Ini ada 2 Tap apakah tidak disamakan? Konsideran Tata Tertib adalah sehubungan dengan pertimbangan sedangkan ini berdasarkan pertimbangan.

32. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, lebih mantap berdasarkan dari pada sehubungan. Jadi Poin *f* setuju ya?

KETOK 1X

Mengingat Pasal 1 Ayat (2) jangan ada yang ketinggalan, kita juga ingin koreksi melalui Ibu Maria. Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 3, serta Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) *jo* Aturan Peralihan Pasal 2 serta Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sudah lengkap? Sudah lengkap saya kira ya, Ibu Maria lengkap ya?

SETUJU

Kedua, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah. Ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu memang bahasannya begini, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor .../MPR/2003. Ini bisa diterima ya?

KETOK 1X

Ketiga, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Petetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2003. ini harus

KETOK 1X

Memperhatikan:

1. Keputusan MPR RI Nomor .../MPR/2003 tentang Jadwal Persidangan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

KETOK 1X

misalnya Tap atau SK Keputusan Menteri atau apapun itu tidak dimasukkan dalam urutan tata urutan perundang-undangan, tapi ini saya bukan orang hukum, tapi saya kira tetap mempunyai kekuatan hukum. Artinya, dia tetap mempunyai landasan. Ini misalnya contohnya begini, Keputusan Menteri itu *kan* tidak masuk di dalam tata urutan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan landasan suatu peraturan keputusan DPRD provinsi dan sebagainya, begitu. Saya melihat Tap ini, ini suatu Keputusan atau Ketetapan MPR yang walaupun kita tidak masukkan dalam tata urutan perundang-undangan, menurut saya berdasarkan pemahaman saya tentang itu, menurut saya tidak ada masalah.

Yang kedua, kalau kita khawatirkan siapa yang akan bisa mengutak-atik, saya kira Majelis *lah* yang bisa. Misalnya contohkan lagi, suatu SK Menteri itu yang dibuat oleh Menteri Perindag misalnya sepuluh tahun yang lalu, bisa dibawa oleh Menteri Perindag yang ada sekarang. Majelis ini *kan* tetap ada dan kita tetap mengadakan suatu ketetapan, mengadakan ketetapan-ketetapan. Sehingga menurut saya, mungkin tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kalau kita tidak berlakukan setingkat undang-undang atau PP nanti siapa lagi yang bisa mengutak-atik itu, karena Majelis ini *kan* ada. Dan Majelis ini masih berhak mengeluarkan ketetapan. Hanya kesepakatan kita ketetapan itu bentuknya bukan mengatur, tetapi menetapkan atau apapun namanya, tetapi masih namanya itu Ketetapan. Sehingga menurut pemikiran saya ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tetapi kami menghargai pemikiran teman-teman yang lain. Terima kasih.

36. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, pada intinya Ibu Christ tadi mengatakan jangan khawatir tanpa dibuat dalam Pasal 7, kita nyatakan setingkat undang-undang, bukanlah soal bahwa ketetapan itu masuk di dalam klasifikasi yang lain-lain, kalau masih bisa diklasifikasi. Ini soal penamaan kelompok saja dulu karena itu memang F-PDIP yang mengajukan. Ya, atau kita coba dulu ya kita tanya dulu *Legal Drafter* pada Ibu Maria, kira-kira bagaimana posisinya, Bu? Kalau pas, ya sudah.

37. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (*legal drafter*)

Ya, memang betul Pak, kalau kita meletakkan Pasal 7 ini, ini menjadi suatu permasalahan bahwa sebagai peraturan setingkat undang-undang berarti nanti kita tidak bisa lagi membuat undang-undang itu, justru. Kalau kita mengatakan setingkat undang-undang maka yang akan mengatur lebih lanjut undang-undang ini adalah peraturan pemerintah. Sedangkan hal ini sebetulnya saya nyatakan lebih pada satu aturan dasar yang memang tingkatnya di atas undang-undang itu sendiri. Jadi kalau misalnya diletakkan sampai terbentuknya undang-undang, itu malah lebih bagus. Tapi, kalau di sini berarti nanti kita tidak tahu, nanti DPR menganggap itu setingkat undang-undang. Jadi, marilah kita membuat suatu aturan pelaksanaannya dengan membuat peraturan pemerintah. Jadi nanti malah tidak bisa diimplementasikan. Sedang kalau dikatakan setingkat undang-undang, ini dalam implementasinya tidak bisa jalan. Karena ini aturan-aturan yang seperti GBHN saja. Yang harus ada aturan operasionalnya untuk dilaksanakan. Dan kalau memang ini lebih, kami dapat mengatakan bahwa kalau misalnya karena namanya Tap MPR, dalam Undang-Undang Dasar tidak menetapkan MPR RI sebagai lembaga. Anggotanya bisa berbeda,

struktur kelembagaan di dalamnya berbeda, kalau dulu dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, kalau sekarang dengan DPD dan DPR.

Dengan demikian, saya rasa itu bisa saja asal saya mengatakan, kalau Tap itu mencabut Tap-Tap yang ada, tidak masalah. Tapi jangan mengatur kembali. Begitu. Jadi, kalau ada misalnya undang-undang yang sudah menjabarkan Tap-Tap ini kemudian sudah selesai, maka MPR mencabut Tap-Tap ini, demikian. Karena kalau sebagai satu lembaga Keputusan Presiden jamannya Presiden Soekarno itu ada yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau dicabut, dicabutnya dengan Keputusan Presiden yang Sekarang. Jadi, kalau lembaganya berbeda, itu yang agak sulit. Karena ini lembaganya masih tetap MPR, jadi saya rasa tidak masalah semestinya.

38. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan!

39. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Saya menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh Ibu Maria tadi. Kalau dikatakan setara dengan undang-undang, maka akan menyulitkan dalam implementasinya. Misalnya tentang etika berbangsa, bagaimana kita menerapkan sebagai undang-undang? Karena di sana tidak ada aturan hukum kalau melanggar bagaimana. Aturan hukum itu bisa diimplementasikan dengan sungguh-sungguh kalau nanti kita atur. Membuat sangsi hukum dalam peraturan pemerintah tidak lazim, tetapi adanya dalam undang-undang.

Kalau kita memang menginginkan semua itu dapat diimplementasikan, kita harapkan implementasinya nanti setelah dia tetap sebagai Tap MPR, itu adalah undang-undang yang akan menindaklanjuti. Jadi, kalau nanti dikatakan tentang visi Indonesia 2020, kemudian diterapkan dalam aturan-aturan undang-undang, maka dia akan lebih nyata. Dari situ nanti, bagaimana kita menghukum bahwa itu sudah selesai. Itu mudah-mudahan yang perlu.

Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar yang sebelum diadakan perubahan juga tidak pernah mengatur tentang Tap itu. Tap itu adalah kepentingan yang dirasakan pada waktu itu ada Tap-Tap yang mempunyai misi lebih umum, akan tetapi nanti implementasinya dalam undang-undang bahwa sekarang memang sudah tidak diatur dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Saya kira karena undang-undang itu sendiri memang belum ada, bisa saja di sana diatur tentang Tap-Tap yang masih aktif. Berarti dia masih akan berlaku sampai nanti setelah dituangkan dalam undang-undang yang sebagai kelanjutan dari Tap tersebut. Sepanjang ingatan saya belum disahkan undang-undangnya di DPR, baru dibicarakan.

Dan kalau ini sudah dibahas di MPR nanti, maka undang-undang yang akan mengatur tentang pembuatan undang-undang itu kita akan mencantumkan bagaimana posisi dari Tap MPR yang belum dicabut itu. Jadi, menurut saya tidak ada salahnya bahwa sekarang ada Tap-Tap MPR yang masih berlaku seperti yang dikemukakan juga oleh Pimpinan tadi, banyak hal-hal yang, katakanlah Permah (Peraturan Mahkamah Agung) yang juga tidak termasuk dalam tata urutan. Dia memiliki kekuatan hukum karena dia memang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi.

Demikian juga di Tap MPR. Tetapi kita bersepakat bahwa yang memang sudah selesai, sudah karena *einmahlig* karena memang berlaku untuk pada waktu itu atau karena dicabut, ya sudah selesai. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus atur lebih lanjut seperti yang tertera dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini maksudnya untuk menyelesaikan sejauh mungkin. Dan akhirnya, tentunya untuk MPR yang akan datang tidak lagi membuat aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur seperti membuat GBHN dan lain-lain, dan ini sudah merupakan keputusan.

Demikian, terima kasih Pimpinan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

40. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Wa'alamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Tamim, ini sekarang dalam konteks ini dulu, ya. Ini sudah kita diskusikan apakah masih tetap begini atau bagaimana ini.

41. Pembicara : Mutamimmul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Kami prinsipnya menggarisbawahi dari pendapat PPP yang tetap mengkritisi Ibu Maria sebagai *Legal Drafter*. Untuk konsolidasi rumah-rumah ini supaya tegas, jangan terlalu banyak rumah *kan?* Nanti ini belum Pasal 8, karena Pasal 8 ini juga ada 2 rumah kelihatannya, a dan b.

Jadi, saya kira kalau memang bisa diputuskan kepastian rumah-rumahnya ini nanti memasukkan Tap-Tap itu lebih mudah, variabelnya tidak komplikasi. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Saya mengingatkan juga, itu Pasal 8 masih ada variabelnya. Terima kasih.

42. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Pak Habib, baru ke sayap kanan

43. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih, Ketua.

Saya kira diskusi kita berkenaan dengan Pasal 7 ini baik di pleno maupun di Tim sudah sangat jauh dan sangat panjang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Christina, bahwa Pasal 7 ini merupakan garis/pilihan yang merupakan alternatif yang memang diajukan oleh rekan-rekan PDI-P dan itu sah-sah saja. Dan saya yakin bahwa rekan-rekan PDI-P mungkin akan mempertahankannya. Karena itu menjadi sebuah garis/sebuah pilihan saya kira, oleh karena kami mohon untuk rumah-rumah ini tidak dibongkar lebih jauh karena mungkin sulit untuk bisa dicapai titik temu.

Terima kasih.

44. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, lanjut.

45. Pembicara : Haryanto (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menggarisbawahi dari saudara kita, yang menyatakan bahwa usulan dari Pasal 7 seperti yang sudah disampaikan, pada prinsipnya kami hanya akan memberi penjelasan agar Bapak/Ibu mengetahui maksud dari fraksi kami. Maka dari itu, yang menyatakan berlaku undang-undang. Sebenarnya persoalannya, kalau kita bandingkan Pasal 7 dengan Pasal 5, yang dimana Pasal 5 tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang, kemudian Pasal 7 masih berlaku, dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang. Persoalannya begini, kenapa fraksi kami menyatakan ini seperti yang diterangkan oleh saudara/teman kita, maksud kita tujuannya hanya untuk memudahkan terbentuknya undang-undang itu. Kalau nanti tetap sesuai usulan Pasal 5 otomatis MPR menugaskan DPR untuk membuat undang-undang, tetapi kalau setingkat undang-undang otomatis tanpa ditugaskan MPR, DPR bisa membuat undang-undang. Jadi diperintahkan dan inisiatif sendiri, itu bedanya. Itu penjelasan tambahan dari kami.

Terima kasih

46. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sebenarnya begini, tidak ada hal yang sangat prinsip. Kalau dalam penulisan, karena sudah ada Pasal 5, di dalam Pasal 7 dinyatakan berlaku setingkat undang-undang. Pembahasan kita, siapa yang membuat undang-undangnya, *wong* sudah dinyatakan setingkat undang-undang. Mau diakui orang atau tidak, ya dinyatakan setingkat undang-undang *kok*. Kalau setingkat undang-undang, ya harus kita buat undang-undang itu. Ya, kenapa tidak ada, sedangkan rapat ini lancar. Masih berlaku sampai terbentuknya undang-undang dengan masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, memang ada bedanya tetapi kalau diangkat ke Pasal 5 benar, tidak ada soal. Sampai ke materinya, bagaimana sidang mengatakan ini sudah setingkat undang-undang seperti yang di tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara? Berarti, kalau sudah kita berdebat tidak bisa lagi dan dalam hati saya mungkin banyak juga orang yang menanyakan, "*Kok* bisa MPR mau membuat dirinya hebat sekali, malah hebat sekali dan mengumumkan membuat aturan setingkat undang-undang. Ya begitu. Tetapi, misalnya ini sudah kita diskusikan, apakah kata pengusul ini *kan* ada pengusulnya. Ya, bukan karena suatu hal, ini untuk kebersamaan kita.

Silakan, Ibu Maria atau Ibu Tumbu ya, Ibu Tumbu.

47. Pembicara : Hj. Tumbu Saraswati, S.H. (F-PDIP)

Karena waktu itu ada aturan setingkat undang-undang. Tingkat provinsi dan di dalam sidang komisi tidak dicabut karena tidak sesuai dengan Aturan Undang-Undang Dasar 1945.

48. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ibu Maria sudah ditunggu-tunggu, silakan Ibu Maria!

49. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau ini suatu pilihan memang kita akan tetap bertahan juga, tapi saya akan menambahkan kalau kita membuat suatu Tap MPR yang dikatakan berlaku sebagai undang-undang, atau setingkat undang-undang maka kita selanjutnya membuat suatu jenis peraturan perundang-undangan baru sehingga hierarki peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk nanti lebih sulit lagi karena ada Tap yang masih berlaku setingkat undang-undang baru kemudian ada undang-undang nanti malah membingungkan masyarakat saya kira dan yang setingkat undang-undang itu adalah perpu, jadi itu mungkin tambahan dari saya.

50. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadi bagaimana pandangan fraksi pengusul dari teman-teman PDIP. Misalnya ini tidak sesuai masuk ke Tap yang lain, tidak hilang, masuk ke rumah yang lain. Pak Warno dulu.

51. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya saya katakan tadi tidak mempertimbangkan apa-apa cuma pertimbangan Undang-Undang Dasar dan pelaksanaannya ke depan seperti jalan keluar yang ditawarkan Ibu Maria, apabila masih ada Tap yang bersifat pengaturan maka MPR bisa mencabut Tap yang bersifat pengaturan tersebut asal tidak melakukan Tap pengaturan baru. Kalau tidak salah Bu Maria mengusulkan seperti itu. Tetapi, pasal mana dari Undang-Undang Dasar yang memberikan hak kepada MPR ke depan bisa mencabut Tap MPR itu? Jadi saya juga bukan harga mati tapi dalam proses dan sampai saat saya tetap melihat itu suatu masalah yang harus kita pikirkan bersama jadi tidak ada hal subyektif apapun sepenuhnya hanya ingin menafsirkan Undang-Undang Dasar secara benar dan implementasinya ke depan karena dalam prosesnya ternyata berkembang argumentasi yang memang harus dicabut dan itu cukup mapan dan saya terima saya juga *manut* tapi bagaimana kalau proses kita biarkan dulu karena masih berjalan karena banyak masalahnya misalnya perbedaan Pasal 5 dan Pasal 7. Kalau Pasal 5 itu tetap berlaku sampai dicabut undang-undang sampai ada undang-undang yang mengaturnya. Di situ ada perbedaan status, kualitas, yaitu bahwa dengan Pasal 5 itu, Tap itu utuh sebagaimana wujudnya tapi kalau ini saya turunkan derajatnya sehingga ia bisa dikerjakan MPR dan Mahkamah Konstitusi, hanya ini saja selebihnya bagaimana *layout*-nya dari implementasi perundang-undangan dan ke depan apabila tetap dinyatakan seperti itu karena saya tetap pada suatu kesimpulan di depan MPR itu tidak punya kewenangan yang sifatnya membuat Tap yang sifatnya pengaturan kecuali amendemen. Ini mungkin memang dari pengalaman bertemu teman-teman selama membahas ini, salah satu perbedaan itu hanya kecil-kecil saja. Pertama adalah tafsir tentang amendemen dan implementasinya dan kedua adalah pertimbangan politik sedikit-sedikit dan sampai saat ini belum ada pertimbangan politik yang masuk kecuali Pasal 25 dan Pasal 33 itu, diluar itu hanya tafsir saja yaitu tentang kewenangan MPR pasca amendemen dan implementasinya, cuma itu. Tapi itu tadi masih menggajal apabila itu dihapuskan karena tadi seperti yang telah diutarakan Ibu Maria yaitu punya hak mengubah Tap yang sifatnya pengaturan asal tidak membuat peraturan baru itu

tidak ada pasalnya sekarang dalam Undang-Undang dasar kita, tidak ada klausul yang memberi kesempatan di sana sehingga itulah jadi saya kalau bisa beri waktu untuk berkembang lagi pada pertemuan di Badan pekerja dan sebagainya sambil kita diskusi tiap hari. Saya mau menerima asal ada jalan keluar yang sudah jelas.

52. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, memang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa MPR yang akan datang itu bisa mencabut Tap yang lama, tidak boleh membuat Tap yang mengatur. Tetapi kalau kita baca Undang-Undang Dasar yang lama juga tidak pernah ada yang mengatakan adanya Tap itu sendiri. Tetapi, Tap itu *kan* sudah berjalan. Sejak tahun 1960 sampai 2002. Itu sangat panjang, dan karena pendapat yang mengatakan bahwa Tap MPR itu haram, juga ada sampai sekarang yang mengatakan, *kan* ada profesor yang mengatakan itu haram. Tetapi, dari sekian banyak para ahli hukum, barang kali hanya satu itu yang mengatakan tidak benar, selainnya mengakui adanya Tap MPR itu.

Jadi, dalam hal ini, walaupun tidak diatur oleh MPR kewenangan untuk mencabut Tap yang mengatur, tetapi itu dengan sendirinya bahwa karena lalu lembaga-lembaga itu ada, dan memang lembaga itu lebih hanya daripada lembaga DPR yang membuat undang-undang dan DPD yang hanya berhak mengusulkan undang-undang, tapi memang kewenangannya tidak terlalu luas untuk membuat GBHN ataupun aturan-aturan yang akan mengatur negara. Tapi, kalau mengenai dirinya sendiri lembaga MPR yang lalu dengan lembaga MPR yang akan datang memang berbeda. Tetapi, dia tetap sebagai lembaga negara. Yang boleh saja membuat keputusan-keputusan ataupun putusan-putusan dalam bentuk yang dia mau buat seperti apa. Apakah dia akan menyebutnya sebagai Tap ataukah dia menyebut sebagai putusan atau keputusan itu adalah wewenang dari MPR itu sendiri tentang penamaanya. Tapi memang ada batas-batas yang boleh dilakukan dan ada pula yang tidak boleh dilakukan. Barangkali itu kesepakatan kita bersama.

53. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Tambahan, terima kasih ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-Ibu yang saya hormati, Tadi saya tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Warno, bahwa dengan pengkalimatan berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang itu MPR, majelis memerintahkan, justru tidak, Pak. Kalau di situ mereka tidak memerintahkan kalimat ini *declare*. Dia menyatakan otomatis. Jadi dia, *automatically* dia harus berubah, begitu dengan adanya rumusan Pasal 7, info Bu Maria di koreksi Bu ya. Sedangkan keinginan Pak Warno sebenarnya adalah muatan di Pasal 5, Pak. Jadi, Tap-Tap ini masih berlaku, sebelum terbentuknya undang-undang.

Dengan pengertian sebelum terbentuknya undang-undang itu, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita Pasal 20 Ayat (1) yang menyebutkan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR, jelas itu alamatnya. Karena satu kebalikan didasari Ibu Maria, memang muatan kita perhatikan lagi 4 rumusan dalam Pasal 7 ini. Muatan seperti itu adalah yang menjadi landasan, jadi filosofi nilai-nilai dasar yang nanti diterjemahkan memang tidak

hanya satu undang-undang, mungkin ada di beberapa undang-undang. Tap ini sudah tercakup kalau kita muatkan masuk dalam rumah Pasal 5 itu, Pak. Tapi, kalau di Pasal 7 ini, memang saya pikir juga, sebatas mana kewenangan Majelis untuk menyatakan Tap yang dia sudah dibuat itu disejajarkan, disetarakan dengan undang-undang.

Dan ini memang, kalau yang setingkat undang-undang, itu peraturan pemerintah. Ini yang saya rasa Pak Ketua mungkin himbauan juga, mungkin dari rekan F-PDIP. Karena apapun yang kita bicarakan di sini memang akan dibawa tentunya. Tadi *kan* kita ingin bisa memperbesar permasalahan yang sebenarnya muatan itu kita sama pahami di sini. Bahwa memang kalau dilihat lagi dari penempatan yang pas di mana Tap-Tap ini seharusnya berada *nah* kalau memang itu sudah disepakati, saya rasa sekarang kita melihat dari substansi Tap, Pak ya. Karena sekarang kita *kan* sebetulnya selain membicarakan rumah, juga Tap muatannya apa di dalamnya, *kan* demikian. Ini saya melihat apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu dan juga pimpinan menyampaikan itu saya rasa sudah pas mengapa tidak kita ambil putusan pada pagi, siang hari ini? Alangkah baiknya, karena walaupun nanti dibawa, ya ini kita *kan* menghindarkan selalu imbauan dari rekan-rekan PDIP. Cobalah usahakan musyawarah mufakat dulu, sebelum berbicara untuk vote pengambilan suara walaupun undang-undang dasar kita itu semua putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, tapi paling tidak, dengan apa yang kita pahami bersama di sini bisa mengarah ke sana, begitu, Pak Ketua.

Jadi, saya melihat bahwa tidak demikian Pak Warno. Mungkin perlu ini ya karena yang saya sampaikan itu saya lihat ya otomatis dengan kalimat begini DPR lah nanti itu. Justru tidak kalau begini tidak ada lagi dia *declare*. MPR mengatakan “selesai” bahwa Tap ini sudah setingkat undang-undang, *finish* begitu ya. Sedangkan kalau yang itu *kan* tidak, nanti digambarkan lebih lanjut, formulanya juga ada beberapa undang-undang lainnya yang merupakan kewenangan dari DPR dan pemerintah. Terima kasih, Pak Ketua.

54. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Saya Pak Ketua

55. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan Pak Kyai!

56. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Ya, Terima kasih. *Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dari awal memang mengenai rumah nomor 7 ini jadi perdebatan. Malah, menurut Pak Permadi kemarin-kemarin di tim-tim kalau ini setingkat undang-undang, yang disetinkati itu bisa menerima atau tidak. Oleh karena itu, menurut saya biarlah mengalir. Sebab masing-masing punya argumen, yang sulit ditemukan. Supaya nanti sidang tahunan itu ada kerjanya.

Terima kasih. *Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

57. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Pak Pimpinan saya sedikit

58. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Pak Zubair, kami persilakan!

59. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kalau memperhatikan materi daripada empat ketetapan ini yang oleh rekan PDIP memasukkan Tapnya dalam rumah Pasal 7 dimana kalimat masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang. Istilah inilah yang membuat kita jadi berbeda penafsiran. Tapi diakui atau tidak memang sudah lama dijelaskan dalam diskusi oleh para pakar, kalimat ini ada disampaikan. Saya kira dari UI menyampaikan ada syarat untuk menjadikan Tap setingkat undang-undang. Walaupun empat pendapat tetapi kita masih mempertanyakan apa iya mungkin sebuah Tap langsung dinyatakan setingkat undang-undang, sedangkan prosedur pembentukan undang-undang yaitu lain adalah DPR.

Nah terlepas daripada itu tetapi materinya yang ada ini coba bayangkan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, mirip-mirip satu konsep GBHN. Ini bagaimana nanti itu. Kemudian yang lebih esensial di sini adalah pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, sesuatu keharusan itu, ini tidak bisa ditiadakan, karena memang substansi yang dikandungnya terlalu luas, esensi sekali dalam kehidupan kebangsaan. Belum lagi etika kehidupan berbangsa. Jadi semua hal yang bersifat filosofis, ideologis ke depan visi masa depan. Nah langsung kita sejajarkan dengan undang-undang. Kemudian kita bertanya berikutnya bagaimana nanti, jadi malah kita ini banyak sekali alternatif kalau kita katakan ini tidak ada sama sekali *mudharat*-nya begitu, kalau ini tetap ada. Jadi kalau nanti mau dijadikan suatu terakomodir di dalam beberapa undang-undang yaitu biarlah proses nanti yang akan menentukannya, tetapi namun demikian kita berargumentasi di sini, apa yang jadi sudut pandang rekan PDIP. Karena ini memang sudah lama saya kira pimpinan saya kira kita terus saja dan itu memang pilihan dari pandangan, saya kira kita teruskan saja itu.

60. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masih ada tanggapan lain sebenarnya, masih ada?

61. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Perenungan saja kalau walaupun apapun keputusan kita nanti kita. Mungkin kalau kita mau memperlakukan setingkat undang-undang, sementara hak membuat undang-undang itu ada pada Dewan, kemudian pada waktu, karena kita perlakukan setingkat undang-undang berarti suatu saat Dewan bisa membahas ini Tap ini dibahas oleh dewan karena tingkatnya diperlakukan setingkat undang-undang.

Kalau kita mau mengikuti saran dari PDIP, jadi kami masih melihat bahwa ini akan menimbulkan kesulitan baru nantinya kalau tetap kita buat seperti ini tapi nampaknya diskusi kita ini semuanya sudah kita keluarkan ya mungkin kita menghargai usulan dari teman-teman, kalau memang tidak ada kesepakatan ya kita sepakat untuk tidak sepakat untuk dibawa kepada forum yang lebih tinggi, demikian.

Terima kasih.

62. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Karena apa yang dikatakan Pak Warno tadi sudah, beliau mengatakan biarlah untuk sementara begitu nanti kita lihat perkembangan *kan* begitu tadi, ya kita mulai saja dulu Pasal 1.

63. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya sebenarnya ingin membuka ini bukan karena apa kalau tidak ada hal yang prinsip kita sudah sama *ngapain* misalnya kita buat untuk perdebatan yang nanti ditertawakan oleh orang. Kita ini sudah satu tahun untuk mengamati ini, ya kalau hanya dasar kita katakan hasil kajian dari UI ya pikiran-pikirannya di sana tidak bisa kita gunakan misalnya sebagai pegangan. Kalau misalnya Pasal 7 yang kita masukkan tadi, saya yang angkat dari awal. Kalau misalnya nanti ya jangan ramai kita dalam persoalan ini sebab terus terang saya sebagai pimpinan pun, kita semua sudah *clear* dan ada jalan keluarnya masuk sebenarnya di Pasal 5. Bisa juga tidak akan hilang ini, sebab kalau dinyatakan di sini, dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, banyak sekali timbul pertanyaan orang terhadap MPR yang sekarang ini.

Bukan hanya soal pelaksanaannya, ada ditanyakan orang-orang menurutkan tidak di teknis perundang-undangan, kalau itu kita bisa debat itu, misalnya di Undang-Undang Dasar ada tidak. Tetapi dengan *declare* ini saja ini sudah jadi bahan tertawaan orang, kita nyatakan setingkat begitu, gimana Tap MPR, ya ini *kan* akal-akalan MPR saja tidak bisa lagi dibuat setingkat undang-undang, tapi ditelusuri ini nanti mau *nggak* diakui orang yang kita katakan setingkat itu, *nggak* juga begitu. Tetapi kalau mau terus kita alirkan kalau saya mau jangan sampai ke BP kalau mau tetap dipertahankan sampai sidang tahunan. Tapi, *clear* pendapat kita masing-masing, pendapat masing-masing fraksi sidang tahunan tentang ini, begitu. Jadi, kalau hanya sampai Sidang BP besok, *ngapain* kita *capek-capek*, *kan* lebih baik dari sekarang misalnya ini *kan* banyak hal yang lain alternatif yang bisa prinsip daripada kita yang sudah sama pendapatnya. Itulah yang saya maksudkan tadi. Jangan saat Pleno BP kita hapus itu, tidak sedap, *ngapain* kita *capek* debat begini.

Ibu Maria, silakan sebelum kita putus.

64. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya, tadi Bapak mengatakan bahwa dari Rantap UI yang pertama, memang ada Tap MPR yang diusulkan disetingkatkan oleh undang-undang. Itu memang diusulkan sebenarnya oleh Prof. Jimly. Tapi, dengan catatan bahwa Tap-Tap ini disetingkatkan dengan undang-undang.

Kemudian ada pengaturan implementasinya. Tapi, kalau saya melihat di sini, dengan dinyatakan berlaku setingkat dengan undang-undang itu kita sudah menyatakan. Betul kalau itu suatu *declare* bahwa ini menjadi undang-undang.

Kita pernah terjadi, pada waktu ini, satu hal yang dinyatakan sebagai undang-undang, maka nantinya justru tidak akan diapa-apakan. Itu pernah terjadi pada tahun 1969, pada waktu banyak Penpres yang berlaku, tapi Penpres itu banyak yang bermuatan undang-undang, maka dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Penpres itu kemudian diadakan peninjauan kemudian diadakan tiga alternatif. Yang pertama, ditetapkan sebagai undang-undang. Yang kedua, menjadi undang-undang dalam kondisional, artinya undang-undang ini harus ditindaklanjuti, kemudian disempurnakan. Dan yang ketiga adalah yang diserahkan pada pemerintah. Yang diserahkan kepada pemerintah sampai sekarang belum diapa-apakan. Itu peraturan-peraturan di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Presiden atau Menteri.

Sedangkan Penpres yang menjadi Undang-Undang Kondisional itu salah satunya Penpres mengenai Subversif. Itu dari 1969 dinyatakan Undang-Undang Kondisional dan harus disempurnakan undang-undang ini baru diadakan penyempurnaan dan dicabut tahun 2001, jadi sekian lama. Jadi, kalau kita melihat gambaran seperti ini, nanti kapan mau selesai ini? Tapi, kalau suatu pilihan, kita bisa hargai itu.

Terima kasih.

65. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Termasuk waktu itu saya tanya langsung kepada Prof., ini bisa dikatakan pernyataan dari kajian UI kalau *sunset clause* dinyatakan bahwa Tap yang ada setingkat undang-undang di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi itu kita tolak mau ada *sunset clause*, ada Perubahan amendemen lagi. Tapi, kalau Undang-Undang Dasar menyatakan Tap MPR itu dapat setingkat undang-undang bisa kita buat. Bisa semuanya sudah *clear*, tidak usah ada kerjaan untuk MPR sekarang, begitu.

Oleh karenanya, saya kira samalah pendapat kita, bagaimana kami tanya lagi kembali kepada Pak Warno atau ya ini Pak Warno teman-teman yang di Fraksi PDIP itu sebenarnya masih ada soal, kalau kita ini *kan* rumah sebelum kita masuk pada penempatan-penempatannya. Kami persilakan.

66. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya biar prosés saja dulu.

67. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oleh karenanya, proses dulu kita lihat, belum lagi sidang tahunan sampai selesai Pasal 7 tadi.

68. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sebelum sidang tahunan sudah selesai, optimis Pak.

69. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Begitu, baik, oleh karenanya, sementara Pasal 7 ini berproses, begitu ya? tetapi terkait dengan yang lain. Jadi, ini masih kita lakukan pembuatan penyederhanaan rumah ini masih tetap sekarang, Pasal 8 pun masih 2 alternatif lagi.

Pasal 1, saya ulangi kita baca satu persatu agar penempatannya ini *kan* ini beda penempatan *kan* tinggal berikutnya menempatkan Tap ini dimana begitu saja. Pasal 1 “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Itu Ayat (1) dalam Tap MPRS dan MPR kita cabut dan kita nyatakan tidak berlaku. Itu satu. Nama rumahnya oke, kita setuju ya.

KETOK 1X

Pasal 2, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut”.

Dicabut dengan ketentuan dapat kita setuju?

KETOK 1X

Pasal. 3, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.” Jadi, dengan ketentuan, jadi berlaku dengan ketentuan, tetap berlaku dengan ketentuan, *oke?* Ada dari?

70. Pembicara : Hj. Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)

Saya mungkin hanya redaksinya saja. Mungkin di sini dengan ketentuan-ketentuan masing-masing jangan dipertebal sehingga menjadi rancu dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan masing-masing dengan tipis saja tidak tebal. Di Pasal 2 juga demikian.

71. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Iya soal pengetikan ini nanti, ini sebenarnya kita tebalkan agar gampang kita melihatnya apa sebenarnya beda Pasal 1 dengan Pasal 2, itu saja.

72. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)

Itu betul, hanya kalimatnya yang dengan ketentuan masing-masing, itu tidak termasuk substansi dari Pasal 3. Jadi itu.

73. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, memang maknanya berlaku dengan ketentuan itu *kan* maknanya. Masing-masing sudah menjelaskan dari maknanya itu. Ahli Bahasa dulu, nanti dia proses pengetikannya.

74. Pembicara : Ebah Suhaebah (Ahli Bahasa)

Terima kasih. Sebetulnya saya pikir diketik tebal ini karena memang untuk menekankan agar terlihat. Karena memang dari dinyatakan sebagai berikut itu satu kesatuan, berlaku dengan ketetapan masing-masing sebagai berikut. Jadi masing-masing itu satu paket dengan dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Pasal 2 di depan tadi. Terima kasih.

75. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau begitu, ya seperti mana kita anggap yang perlu huruf tebal semua, sebab masing-masing Tap itu dinyatakan di situ satu kesatuan, *oke*, Pasal 3 sudah? Namanya selesai.

KETOK 1X

Pasal 4, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004”. Saya kira tidak ada kecuali ini, PDIP pun terima ini.

KETOK 1X

Pasal 4 jadi empat klasifikasi.

Pasal 5, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”, kita setuju ya?

KETOK 1X

Pasal 6, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” ini khusus tentang Tata Tertib. Jadi *clear* di sini, setuju kita semua ya?

KETOK 1X

Pasal 7, ini yang masih mengalir, sudah kita bahas tadi panjang, ya Pasal 7 dalam proses.

76. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Pimpinan yang Pasal 7 ini kalau untuk membedakan rumah-rumah yang sudah disepakati yang catatan yang di bawahnya itu bagaimana kalau ditaruh di Pasal 7, dalam kurung buka kurung begitu bahwa ya maksudnya untuk menandai bahwa pasal ini satu-satunya pasal yang belum disepakati. Ini untuk menandai saja, itu *kan* tanda. Nah kalau ditaruh di atas Pasal 7 dalam kurung hanya untuk menunjukkan saja bahwa rumah ini saja yang kita belum sepakat, dalam proses istilahnya, jadi Pasal 7 dalam kurung dalam proses.

77. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 7 mungkin setelah rapat ini selesai, dari Pak Permadi nanti keluar fatwanya.

Pasal 8, ini ada dua. Kalau kita baca dari dua inipun sebenarnya sama, kita tidak mengerti di mana soal bedanya *kok* beda, sampai sama sebenarnya. Kalau ada yang ini Alternatif 1, kita bacakan yang belum selesai ini. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini, merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat *einmahlig* dan atau telah selesai dilaksanakan. Bedanya adalah di sini Alternatif 1 Pasal 8, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Jadi sudah *clear*. Ini maksudnya dari Alternatif 1.

Alternatif 2, unsur bahasanya adalah halaman 19, “Ketetapan Majelis, ini juga usul dari PDIP, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini, merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat *einmahlig kan* sama bahasanya dan atau telah selesai dilaksanakan, sudah selesai dilaksanakan”. Udah sama juga. Di sini ditambahkan, “dinyatakan tidak berlaku lagi”, iya kan? Dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk yang ketetapan yang mencabut di sini, yang mencabut itu ada 43 ketetapan yang mencabut. Dinyatakan yang dicabut itu tidak berlaku lagi, akhirnya berlaku lagi. Ini, padahal yang poin pertama itu sudah sangat mencakup Alternatif Pertama dengan Alternatif Kedua, *clear* sebenarnya di sini, tetapi ini kembali lagi apakah panjang lagi kalau dalam proses kita buat dalam proses. Kembali ke pengusul atau yang mau memberikan penjelasan dari tim. Ke pengusul dulu, ya silakan!

78. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Kami selalu berpendapat bahwa masalah *einmahlig* menjadi krusial, seperti misalnya di sini dinyatakan Tap MPR Nomor XXXIII itu sesuatu yang berproses, tidak *einmahlig*. Begitu juga Tap MPR Nomor IX itu juga berproses, bukan *einmahlig*, dan itu harus dinyatakan dicabut. Sebenarnya kami berkeberatan dengan kata *einmahlig* dan sudah dilaksanakan. Karena itu harus tegas-tegas ada pencabutan. Sebab nanti kalau ini dipermasalahkan *einmahlig* atau tidak sulit, yang menyatakan *einmahlig* itu siapa? Kita di sini masing-masing fraksi menyatakan ini *einmahlig* ada yang tidak. Jadi yang menyatakan *einmahlig* itu siapa? Karena banyak Tap-Tap yang

menurut kami berproses. Bukan *einmahlig* jadi sekaligus harus ada ketegasan dicabut.

Terima kasih.

79. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Pak Hamim.

80. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Kalau tadi Pak Permadi menanyakan, siapa yang menyatakan kalau ini *einmahlig*? Saya kira, yang menyatakan adalah Pasal 8 itu sendiri di mana sebutkan bahwa yang di bawah itu Tap-Tap yang di bawah ini dinyatakan *einmahlig*, karenanya yang menyatakan *einmahlig* bukan siapa-siapa, Pasal 8 itu sendiri. Saya rasa akan menjadi *clear*, hanya saja ketua saya menambahkan agar kita lebih cermat lagi bahwa Tap-Tap yang ada di bawah ini sampai 105 itu tidak hanya bersifat *einmahlig* tapi sebagian besar lagi ada yang sudah dicabut sebelumnya. Karenanya saya usulkan ada tambahan setelah *einmahlig* itu dalam kurung kalau penjelasannya itu itu telah selesai dilaksanakan itu dalam kurung kemudian ditambah dan atau telah dicabut karena ada beberapa Tap ini yang sudah memang sudah banyak dicabut bukan karena *einmahlig*-nya, tapi memang sudah dicabut oleh Tap-Tap sebelumnya, itu barangkali.

Terima kasih.

81. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Mau bertanya pada Ahli Bahasa Indonesia, kalau sudah suatu ketetapan sudah dicabut, kemudian sekarang dinyatakan tidak berlaku lagi apa. Iya, sudah dicabut dan sekarang dikatakan itu tidak berlaku lagi. Apa artinya itu? mungkin dari segi bahasa bagaimana pengertiannya?

82. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, Tap sudah dicabut kemudian tidak berlaku. Yang dicabut ini berlaku lagi.

83. Pembicara : Ebah Suhaebah (Ahli Bahasa)

Ya, terima kasih.

Mungkin sama juga dengan rumus matematika, minus kali minus jadi plus atau plus kali minus jadi min. Jadi setelah dicabut kemudian tidak berlaku lagi, tidak menjadi plus. Akhirnya menjadi berlaku kembali. Kalau sudah dicabut kemudian dikatakan tidak berlaku, berarti pencabutannya yang tidak berlaku.

Begitu, terima kasih.

84. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau demikian, contohnya ini Tap MPR Nomor XXX tentang Pencabutan Bintang Mahaputra kelas III dari D.N. Aidit itu *kan* sudah dicabut sekarang dinyatakan tidak berlaku, pencabutannya berarti tidak berlaku. Berarti Bintang Maha Putra untuk Aidit *kan* berlaku lagi *kan*, begitu dari ahli bahasa. Apakah demikian maksudnya? Saya kira tidak begitu maksudnya dari PDIP. Mungkin kita harus berargumentasi dari segi ini. Supaya kita tidak salah memahami tentang bahasa.

Saya kira itu saja, terima kasih.

85. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Ada tambahan sedikit

86. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada tambahan lagi silakan.

87. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Kalau yang dimaksudkan, dengan PDIP Alternatif 2, ini kami melihatnya Pak Ketua, dimasukkan saja Tap-Tap tersebut kepada Pasal 1 rumahnya, yang memang minta dicabut dengan tegas kembali. Jadi, yang seperti telah disampaikan oleh Pak Permadi. Ada hal-hal yang memang masih berlanjut dan dia perlu dicabut secara tegas. Dan itu *kan* muatannya tidak di Pasal 8 ini, tapi di Pasal 1. Kami mengusulkan begitu Pak Ketua sehingga Pasal 8 sebetulnya tidak perlu lagi ada alternatif. Ini pengertian saja yang *einmahlig*. Kalau disebut pengertian *einmahlig* pun, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi, itu *kan* sudah menyatakan ada pasal yang menyebutkan untuk Tap-Tap tersebut dinyatakan dengan tegas untuk dicabut.

Terima kasih.

88. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, ada yang memberi penjelasan, ya penjelasan harus yang sejelas-jelasnya Pak. Untuk yang tadi itu Pak Permadi.

89. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Jadi sebenarnya, usul kami terdahulu adalah supaya seluruh Tap itu dicabut, kemudian ada catatan-catatan. Tetapi usul itu tidak diterima, kami khawatir kalau dinyatakan *einmahlig* padahal ada yang tidak *einmahlig* dan belum dicabut itu nanti jadi persoalan. Jadi, keinginan kami adalah Tap-Tap ini dicabut dan pencabutan kembali adalah penegasan dari yang sudah dicabut itu ditegaskan kembali untuk dinyatakan dicabut oleh Tap pamungkas ini. Ya, kalimatnya terserah saja.

90. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, intinya sama ini Pak Warno, Pak Permadi mengatakan ini bahwa pembahasan saja. Yang paling penting masih ada Tap *nggak* di daftar ini yang harus dicabut. Jadi, dinaikkan saja ke Pasal 1, misalnya menurut usulan PDIP. Kalau misalnya tidak ada Tap lagi yang tidak ingin dicabut dan sudah sifatnya *einmahlig*, ya kita berlakukan saja, misalnya Alternatif 1 sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum, ini *kan* selesai, jadi *clear*-kan sudah dicabut tidak perlu dicabut, tidak perlu ada tindakan hukum. Yang sudah tidak dilaksanakanpun tidak perlu tadi ada daftarnya di belakang. Tapi yang merasa yang perlu dicabut oleh pengusul, ya kita anggap kepada pasal yang mencabut begitu, dipersilakan saja.

Oleh karenanya, terhadap alternatif Pasal 8, saya kira bisa kita terima Alternatif 1. Dengan catatan tadi itu, jika ada usul PDIP dari Tap-Tap yang ada di belakang ini yang akan dinaikkan ke Pasal 1, ya 'kan?

91. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-KB)

Kalau Pasal 1, berarti penegasannya kepada pengertian bahasa tadi.

92. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dinyatakan tidak berlaku.

93. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya mungkin saya sampaikan sedikit Pak.

94. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan!

95. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Memang ini dulu juga pertama kita sudah berdebat apakah, kita ini hanya akan mencabut Tap-Tap yang belum dicabut. Artinya, Tap yang sudah pernah dicabut, tidak perlu disentuh lagi. Karena ada pikiran itu kemudian kalau kita menafsirkan, bahwa tugas kita itu hanya Tap-Tap yang belum dicabut atau yang telah tidak berlaku, kita akan memasuki satu masalah, yaitu bahwa yang masih berlaku itu yang mana? Karena masing-masing punya pendapat yang berbeda, makanya itu lantas kami mengusulkan waktu itu. Meskipun sudah pernah dicabut, seperti Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960, itu satu. Tapi, di situ kita cantumkan lagi, bahwa dia memang dia tidak berlaku. Maka ini tidak apa-apa, masih Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960. Kita akan kembali memang itu tidak berlaku. Jadi, tidak membatalkan Tap yang kemudian mencapai Bab I sampai VIII itu.

Kemudian tentang Tap MPRS Nomor XXXIII yang disebut Ibu Aisyah. Memang ada tiga daftar yang ingin kami dikeluarkan dari situ, yang kemarin ditandai Sekretaris Jenderal kemarin, yaitu angka 26, angka 23, dan angka 31. Kalau angka 23 dan 31, karena kami sudah memasukkannya pada Pasal 2 ini tidak masuk

di buku. Jadi, Pasal 23 dan 31 itu memang kami sudah mempersoalkannya pada Pasal 2, yaitu dicabut dengan catatan Pasal 23 dan 31 halaman 20. Pasal 23 dan 31 memang kami sudah persoalkan di Pasal 2. Sedang Tap 26 memang tidak dicoret, yang di bagian itu dihilangkan, dicoret.

Nomor 23 dan 31 kami sudah memasukkannya pada Pasal 2, usulan kami. Yang 26 ini memang dihilangkan dari sini supaya tidak batal, pencabutan tetap berlaku. Jadi, di tempat yang memang dinyatakan bahwa putusan pencabutan itu sah, untuk jelasnya di mana tempatnya, tetapi kami tidak mempersoalkan ini. Memang tidak bermaksud Tap dengan pencabutan gelar Maha Putra. Tidak ada keinginan itu. Jadi tidak dicantumkan di sini. Karena itu harus tetap berlaku, berlaku lagi, karena itu kami tidak mencabut dari situ.

96. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Begitu Pak Warno sebenarnya kita menyelenggarakan saja maknanya tidak begini, iya, 'kan?

97. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Perlu kita teliti dan yang tiga ini memang kami keluarkan dari sini.

98. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Yang XXX juga.

99. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tidak Bu, yang Nomor XXX itu isinya, apa itu yang Nomor XXX itu?

100. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Itu *kan* sudah dicabut, pencabutan, Tap MPR Nomor XXX itulah adalah Pencabutan Tap MPR.

101. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tujuh belas (17) apa? Tetapi di sini kami nyatakan juga tidak berlaku lagi. Ini di nomor 16 halaman berapa ini.

102. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sambil dicari oleh Pak Soewarno, dari dua alternatif ini. Kalau Alternatif 1 itu *clear* lampiran ini *clear*. Karena sudah dilaksanakan, sudah dicabut. Jadi, yang dilaksanakan itu sudah selesai dan sudah dicabut itu *clear*, tinggal kita cek tentangnya nomornya tentangnya itu saja karena memang sudah *clear* dia, sudah selesai. Tapi jika Alternatif 2 kita nyatakan, dinyatakan tidak berlaku lagi, ini harus kita sisir. Mana yang harus dicabut, kita naikkan kepada salah satu. Mana yang sudah dicabut, kita keluarkan dan ke mana posisinya? Jadi ubah lagi dia yang sudah dicabut 43 ketentuan ini, ke mana lagi begitu, atau bertambah rumah baru lagi

bahwa yang sudah dicabut itu ya sudah bagaimana lagi bahasanya begitu. Jadi, memang Alternatif 1 ini ya tidak ada, hilang, dari lampiran ini semua, ini jalan tengah yang diambil atau secara hukum sudah kami katakan yang paling betul yang dikatakan Ibu Maria, atau sebelum Pak Warno, Ibu Maria dulu.

103. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tadi saya mengatakan kalau Alternatif 2 ini, karena di sini ada Tap-Tap pencabutan. Karena ini dinyatakan tidak berlaku lagi Tap pencabutan itu, memunculkan kembali Tap-Tap yang telah dicabut. Sedangkan menurut bersifat *einmahlig* itu sebetulnya tidak ada yang mengatakan *einmahlig*, yang menyatakan *einmahlig* adalah Tap ini. Tapi, sebetulnya rumusan dalam Tap-Tap yang telah kita tinjau itu memang sifat normanya *einmahlig*. *Einmahlig* itu sebenarnya biasanya ada dalam Undang-Undang Perajian Tata Usaha Negara dikatakan dengan final. Jadi, suatu keputusan yang final itu keputusan dari satu orang ke satu orang, dari satu lembaga ke lembaga yang tertentu.

Kemudian sifat yang diatur itu tertentu dan begitu ketetapan itu dikeluarkan itu final, jadi sudah tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Misalnya mengangkat Presiden Soeharto dari tahun sekian sampai tahun sekian ya sudah itu selesai. Tapi kalau ini telah selesai dilaksanakan, mungkin di dalam Tap-Tap ini adalah sebetulnya dia mengatur, bagaimana cara pengaturan pemilu yang akan datang, dia mengatur semuanya. Tapi begitu pemilu itu sudah terselenggara, maka dia sudah selesai. Jadi, tadi dikatakan, tapi ada Tap yang mencabut ketetapan final itu juga mencabut, tapi di sini ditambahkan yang bersifat *einmahlig* atau sudah dicabut atau prosesnya sudah dilaksanakan tidak masalah, untuk menegaskan kembali. Terima kasih.

104. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi ini ada pikiran tambahan dari memperjelas ini Pak Warno mungkin bisa masuk ide yang masuk alternatif 2 tadi penjelasan *einmahlig* itu, telah selesai, telah dicabut, telah selesai dilaksanakan. Dua itu saja pengertian *einmahlig* dicabut dan telah selesai dilaksanakan.

105. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau *einmahlig*, dia sudah selesai begitu keputusan ditetapkan situ selesai, jadi final.

106. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, penambahan bahasa di sini Bu?

107. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bersifat *einmahlig*, telah dicabut, dan atau telah selesai dilaksanakan. Kalau *einmahlig*-nya itu mengurangi itu juga bersifat final, orang mungkin lebih mengenal dengan final karena keputusan itu keputusan yang final.

108. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, bersifat *einmahlig* (final), kalau tidak tambah lagi. Alternatif 1 itu *einmahlig* (final) coba. (Final), telah dicabut dan atau telah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, jadi *clear* begitu. Yang dipertanyakan oleh Pak Warno dan Pak Permadi tadi, apa ya? Inilah, ya silakan Prof!

109. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya ini terpaksa, sekali lagi mengatakan apa penilaian fraksi-fraksi kami bahwa di dalam Pasal 8 Alternatif 1 ini, tidak ada ketentuan telah dicabut. Jadi, kalau dia telah dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut itu kami setuju tapi kalau ada kata dicabut saya saya terpaksa kurang lagi, itu yang fraksi.

110. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada 43 ketentuan yang sudah dicabut oleh ketentuan lain Pak.

111. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Memang ada ketentuan pencabutan.

112. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masa itu mau ketentuan?

113. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Iya, itu ada satu ketentuan yang kami perjuangkan supaya tidak ada dimasukkan dalam ketentuan dicabut begitu.

114. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, memang ketentuan itu, ketentuan tentang pencabutan. Jadi, ini memang ketentuan itu sendiri mencabut ketentuan yang lain. Jadi, memang ada ketentuan kita lihat saja ketentuan yang mencabut contohnya. Tadi Ketentuan XXVI misalnya, Nomor XXVI, bukan ketentuan XXVI. Ketentuan MPRS Nomor XXXIII/MPRS tentang Pencabutan Bintang Maha Putra, ini *kan* pencabutan, tadinya ada pemberian Bintang Maha Putra, tapi ini sudah dicabut. Jadi, ketentuan itu sendiri menyatakan untuk mencabut dan ada beberapa ketentuan lain yang juga fungsinya mencabut.

115. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya kolaborasikan sedikit pikiran kami dalam hal ini. Begini Pak dan Ibu, suatu ketentuan pernah dibuat, pernah berlaku, kemudian dicabut, iya 'kan? Dan itu berarti pencabutannya itu adalah *einmahlig*, final, tidak usah diambil yang undang-undang. Berarti yang dicabut memang sudah dulu dicabut, tapi yang mencabutnya

ini adalah tidak usah di apa-apa lagi. Sebab kalau diapa-apakan, maka ini nantinya akan hidup lagi yang dicabut itu, begitu kan? Itu satu.

Satu lagi, ada suatu ketetapan yang substansinya pernah berlaku dan sampai sekarang substansi itu pernah berlaku dan belum ada pencabutan. Penetapannya itu sudah selesai, tapi substansinya tidak pernah itu dikatakan sudah dicabut, tidak berlaku lagi, tidak ada, yaitu secara *draft* adalah tentang pengangkatan Pahlawan Ampera, tidak ada pencabutan terhadap itu. Jadi oleh karenanya, kami tidak bisa masuk ke dalam kotak itu.

Terima kasih.

116. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi begini, ini misalnya Alternatif 1 ini, tadi telah diskusi kita bahwa kita katakan di situ tamat (*final*) telah dicabut. Memang ada Tap yang telah dicabut itu jumlahnya 43 dan atau telah selesai dilaksanakan. Sehingga, telah selesai dilaksanakan, begitu ya koma, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, begitu. Yang masih ada, ada rumahnya yang lain dan di luar seperti ini, Tap MPR ada rumahnya, yang lain rumahnya.

Dengan maksud Alternatif 1 bahasannya seperti ini dari hasil diskusi kita, kita tinggal nanti, masih ada tidak yang di bawah lampiran ini yang belum ada rumahnya, ya kita berikan untuk menghindari salah interpretasi bahwa apa kita nyatakan berlaku atau tidak berlaku. Ini di sini diambil adalah tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. *Clear*-kan tanpa membongkar-bongkar segala macam di situ, yang perlu ya kita buat rumahnya masing-masing. Kalau ini kita *clear*, baru masuk kita nanti tentang isi-isi rumah ini, begitu.

117. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya Pak.

118. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya.

119. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Yang kami anut selama ini adalah bahwa apa yang dikatakan Ibu Maria, *einmahlig* itu memang mempunyai 2 pengertian. Yang *pertama* adalah tidak ada lagi sebagaimana yang dirumuskan pertama, telah dilaksanakan. Ketetapan itu telah dilaksanakan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, telah dilaksanakan. Suatu contoh umpamanya, ketetapan mengenai Tap GBHN, telah dilaksanakan tidak perlu dilakukan, tidak pernah dicabut itu, sehingga dia bersifat final, konkret, individual dan sebenarnya itu tidak perlu ada tindakan hukum lebih lanjut. Ini kalau di dalamnya dikatakan dicabut di situ, itu jadi kami jadi kesulitan kalau didalamnya dicabut. Kami mohon kalau bisa ibu Maria menjelaskan lagi mengenai kedua pengertian itu.

Terima kasih.

120. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya. Maksudnya yang telah dicabut itu adalah Tap-Tap yang telah dicabut oleh Tap Pencabutan, jadi di sini kriterianya 3, jadi ada yang *einmahlig* atau final, ada yang telah dicabut atau yang telah dilaksanakan. Itu kriterianya yang masuk dalam alternatif ini. Karena di sini sebetulnya, esensinya adalah sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut ini, jadi yang ada 100 ini itu terbagi dari yang *einmahlig*, ada yang telah dicabut dan telah selesai dilaksanakan.

121. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau begitu kami tambahkan ya, Bu? Kalau begitu, kalau dibikin sub *heading* saja, bahwa yang telah dicabut ini, yang apa namanya? Bersifat apa tadi telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan telah dicabut, kemudian yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum apa namanya? Bersifat *einmahlig* dan tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut ini. Jadi, jangan dijadikan seperti ini. Sebab, kalau begini jadi rancu. Yang sebenarnya telah dicabut, tetapi tidak bersifat *einmahlig* dan atau telah selesai dilaksanakan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut ini. Jadi, di situ tidak jelas, begitu. Kalau bisa dibikin sub *heading* saja, yang telah dicabut yang begini bunyinya "*einmahlig* telah dicabut dan/atau telah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut", yang ini.

Yang satu lagi, "*einmahlig* dan/atau telah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut", ini begitu. Bukan, lampiran itu *kan* bisa dibikin sub *heading* saja, dari Pasal 8 Alternatif 1 itu ada sub *heading*-nya, ada a begini, b begini.

Terima kasih.

122. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Pengelompokkan misalnya, yang telah dicabut itu yang masuk semua Nomor 43, begitu. Tapi nanti yang sudah final ini, yang sudah selesai dilaksanakan ini, tidak dalam bahasa yang satu, ada bedanya. Jadi, penjelasan yang telah dicabut baru ada, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum, kalau bagi saya terang bahasanya. Jadi, tidak ada yang apa, jadi yang kriteria 3 itu tidak perlu dilakukan tindakan hukum. Artinya, ya dalam posisi kriteria 3 itu, tapi syarat hukum penulisan seperti yang dikatakan tadi, bagaimana Bu Maria?

123. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Sebetulnya, Tap Pencabutan itu adalah Tap yang final. Jadi, untuk mencabut Tap ini berarti itu sudah selesai, tidak ada yang ditindaklanjuti lagi, demikian. Jadi kalau untuk menegaskan bakal ada Tap-Tap yang sekian banyak yang telah dicabut, maka ini kemudian bisa ditambahkan itu. Tap Pencabutan itu Tap yang final karena dengan ini MPR mencabut Tap ini, ini, ini, selesai. Tap yang mencabut ini adalah Tap yang final, begitu. Ya betul.

124. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tetapi ada Tap yang tidak dicabut dan final tidak perlu dilakukan tindakan hukum lagi, ada di dalamnya, di dalamnya 104 yaitu halaman 18.

125. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang mana misalnya Pak?

126. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, itu halaman 18. Sebentar ya, ini di halaman 13 Nomor XXVI, halaman 13 Nomor XXVII, itu tidak pernah dicabut.

127. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor XXIX tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera, makanya ini di sini *kan* ada alternatif, Prof. 'kan, lihat di belakang itu, ada alternatif, ya Fraksi Reformasi sama PBB memasukkan ini ke dalam.

128. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya kalau alternatif satunya begini bunyinya *kan* lain sudah.

129. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di sini ada alternatif masuk alternatif Pasal 2, ada masuk dalam Pasal 5 di sini

130. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Masih ada, kita berada dalam alternatif ini, tapi *heading* saya bukan seperti itu, kalau alternatif satu dikatakan telah dicabut. Begitu ya Pak.

131. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Iya, Tap yang telah dicabut. Jadi ini bagaimana? Atau tambah alternatif jadi 3, saya tadi menyatukan dari 2 ini menjadi 1. Kalau kita tambah lagi Prof. bisa usul ada alternatif lain, ya tambah alternatif bukan untuk menyatukan

132. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kami tidak mengusulkan alternatif baru pun, sebenarnya alternatif yang lama itu yang kami pakai ini, ini *kan* alternatif yang lama tapi tidak ada pernyataan dicabut di situ. Ini *kan* Alternatif 1 yang lama, tapi tidak ada pernyataan dicabut di situ, tapi diskusi pernyataan dicabut, itu yang menyebabkan kami jadi masalah

133. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Mungkin saya bisa mencoba memahami apa yang diinginkan oleh teman PDIP dan Profesor, sebenarnya Pasal 8 ini, *message* utamanya adalah tidak perlu dilaksanakan tindakan hukum lebih lanjut. Itu *message* utamanya. Siapa, apa yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut adalah

1. Tap yang *einmahlig*,
2. Tap yang telah dicabut,
3. Tap yang telah selesai dilaksanakan.

Jadi, *message* Pasal 8 ini tidak akan melakukan pencabutan lagi. Itu kalimatnya Prof. Meskipun ada istilah telah dicabut tapi bukan berarti akan mencabut lagi, tapi hanya sekedar menegaskan bahwa ini yang sudah *einmahlig*, ini yang telah selesai dilaksanakan, dan ini yang telah dicabut. Itu sebenarnya *message*-nya. *Message* utamanya adalah tidak perlu dilakukan tindakan hukum terhadap 1-104 itu, jadi itu Prof pesannya. Jadi, Pasal 8 ini tidak akan menyebabkan dilakukannya pencabutan ulang, tidak. Saya kira begitu Ketua.

134. Pembicara : Prof. Dr. Ir. Muhammadiyah S. (F-Reformasi)

Ini sudah duduk juga masih *ngomong*. Jadi, saya usul dibalik saja kata-katanya, Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPR Sementara dan Ketetapan Majelis MPR RI, yang tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat *einmahlig*, jadi karena tidak ada apa-apa, menerangkan saja. Terima kasih.

135. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Apa ada usul, jadi usulnya tadi begini Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena tidak perlu. Begitu maksudnya, langsung saja Prof.

136. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kira-kira begini maksudnya,

137. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut koma *kan* karena bersifat *einmahlig* atau final telah dicabut dan atau telah selesai dilaksanakan, itulah maksudnya.

138. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya ingin walaupun kita sama-sama. Begini barangkali, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan MPRS

dan Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmahlig*, atau telah dicabut dan atau telah selesai dilaksanakan.

139. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya tadi telah berpikir ya, sebenarnya hanya sedikit masalah saja, yaitu apakah kita ini hanya sebatas meninjau dari segi yudisterma saja ataukah juga materi kita coba lihat kalau ada hal yang penting untuk di masalahkan, namun juga memang tafsir dari pada ajaran tambahan itu sendiri. Andaikata tidak ada masalah. Yang kami pandang materinya perlu dipermasalahkan sebenarnya tulisannya bagus. Cuma, setelah kami melihat Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Tap MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Tap MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967, Tap MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 di situ memang ada ganjalan. Yaitu misalnya Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Pasal 6 itu, masalah hukum belum lama diserahkan pada Soeharto, pernyataan bahwa orang punya masalah hukum, diputuskan oleh MPR tidak ada satu Tap yang mencabut, sehingga dia akan sepanjang sejarah akan terbentuk sebagai orang yang punya masalah hukum, yaitu tidak ada putusan. Kalau dia Tap MPR yang harus mencabut Tap MPR, tidak bisa karena dia presiden lantas dihapus, tidak bisa. Jadi, ganjalan nanti *toh* bisa teratasi pada Pasal 2 rumusan kami, kami akan sisipi.

Jadi, sebenarnya kalau berbeda tinggal masalah alternatif pasal, karena itu memang saya rasa kita semua merasa ada ganjalan, ternyata dia orang jahat katakanlah, itu tidak pernah dicabut di dalam Tap yang lain, tetap berlaku. Maka itu, mungkin kalau Pasal 2 itu ada semacam pendekatan, kami akan bergabung dengan usulan ini. Karena itu, cobalah dibanding dengan Pasal 2. Dan kita loncat ke Pasal 2.

140. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ini, ini, kalau kira-kira sudah cocok, nantikan *klop*. Kalau menyangkut pasal itu isinya, kita baru bicara isinya, begitu ya. Ini kita sepakati dulu Pak. Tadi kalau Pasal 7, apa Pasal 7 masih proses? Kalau ini jangan lagilah kita proses.

141. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tidak maksud saya, untuk lampiran Tap-Tapnya itu yang belum ditulis.

142. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, untuk lampiran nanti kita kaji Pak.

143. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Karena itu, alternatifnya pada nomor dan pada Tap-Tap yang dimasukkan ke sini. Tapi, nanti kalau pada Pasal 2 itu ternyata ada pendekatan karena kami juga ingin mencari bentuk rumusan yang kira-kira bisa diterima. Kami akan bergabung, karena ganjalan itu yang sebenarnya akan menghambat kami, memaksa untuk berpikir ya. Dan saya rasa itu juga teman-teman bisa menerima dari segi pertimbangan politik maupun dari golongan sendiri.

144. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, Pasal 8 ini masih pakai alternatif?

145. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Saya ada penyempurnaan sedikit.

146. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Alternatif 1

147. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Jadi itu bunyi daripada Alternatif 1. Karena itu, barang kali lebih *emphasizing*, lebih menekankan kalau kita tulis. Baik karena ia bersifat *einmahlig* atau telah dicabut dan atau telah dilaksanakan. Sebab bila demikian lebih jelas bahwa masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi, baik karena bersifat ia *einmahlig*.

148. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bagaimana Prof?

149. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Iya, karena satu-satu. Baik, karena *einmahlig* atau telah dicabut maupun karena telah selesai dilaksanakan.

150. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik karena bersifat *einmahlig* atau pun telah dicabut, maupun

151. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, dan/atau di bawah itu maupun telah selesai dilaksanakan.

152. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik karena bersifat *einmahlig* atau pun telah dicabut, maupun, kira-kira cocok tidak Ahli Bahasa? Oleh karenanya pun, tambah lagi nanti.

153. Pembicara : Ebah Suhaebah (Ahli Bahasa)

Terima kasih.

Sebetulnya yang tadi itu malah lebih baik, mohon maaf, kalau saya mengatakan lebih baik Prof. karena ini sudah lebih laik, karena bersifat *einmahlig* ataupun telah dicabut dan/atau telah selesai dilaksanakan. Tapi itu bisa alternatif, bisa kolektif, bisa kumulatif. Akan tetapi, bila mengenakan, baik *bla bla bla* ataupun

bla bla bla maupun *bla bla bla*. Jadi, ada kelebihan, atau kalau tidak, ataupun yang di tengah dibuang. Baik, kalau bersifat *einmahlig* koma, telah dicabut koma maupun telah selesai dilaksanakan begitu.

Terima kasih.

154. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Berarti kita tambah oleh karena.

155. Pembicara : Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (F-Reformasi)

Sedikit saja, ini menurut *einmahlig* itu tolong dilihat di kamus bahasa Jerman.

156. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya. Saya juga, kalau kamus bahasa Jerman yang lama pakai h, *mahlig* tapi yang sekarang itu sudah pakai dan dalam bahasa Indonesia sudah ada yang mengartikan itu.

157. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, arti bahasa Indonesia *einmahlig*, final, ya sudah selesai. Saya sederhana-sederhana saja. Ada catatan dari Pak Warno.

158. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Sedikit ketua, saya kira mungkin ya? Hanya beberapa pasal dari beberapa Tap yang masih diragukan oleh Pak Warno. Kalau memang begitu *heading*-nya, itu belum *ter-cover*. Kalau dikatakan telah dicabut maupun telah dilaksanakan, cuma ada beberapa pasal di Tap itu yang kemungkinan ini masih sebenarnya kita tunggu kapan pelaksanaannya.

Alangkah baiknya kalau boleh Tap nomor sekian pasal sekian dilanjutkan saja pasal sekian-pasal sekian itu dicabut, begitu saja. Masuk dalam kolom mana? Supaya jangan ada keraguan seolah-olah di Tap itu ada pasal yang masih memang kemungkinan itu akan bisa berlanjut, kalau itu tidak dinyatakan tidak dicabut. Kalau begitu *heading*-nya, belum masuk itu tidak *ter-cover*. Jadi, tekanannya terhadap pasal itu dari Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, bukan begitu Pak Warno? Alangkah baiknya kalau kita katakan Tap nomor sekian-nomor sekian pasal sekian dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, maksud dalam kolom itu, supaya jelas maksudnya. Ketakutan itu *kan* hanya pada pasal itu.

Terima kasih.

159. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Permadi?

160. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Terima kasih.

Judul yang kita kerjakan sekarang adalah peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2002, jadi keseluruhan. Karena itu, saya mengusulkan dari dulu sebenarnya, ada kolom lain Tap yang dicabut itu harus dimasukkan juga. Jadi, Tap yang telah dicabut itu ditegaskan dicabut lagi, penegasan kembali. Sebab kalau tidak, tidak perlu masuk kolom mana-mana yang dicabut itu, tidak perlu dimasukkan dalam kolom-kolom yang sudah selesai dicabut. Dan yang sudah dicabut, ya sudah dicabut, tetapi kalau memang mau ditekankan, yang sudah dicabut itu ditegaskan pencabutannya, karena yang kita nilai itu seluruh Tap MPR.

Terima kasih.

161. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira rumah ini sudah memenuhi. Jadi, mana nanti yang perlu dicabut kita masukkan ke rumah itu, begitu, tidak perlu lagi kita cabut. Yang sudah dicabut pun mau kita apakan sudah ada. Jadi, ini baru namanya Tap Sapu Jagad, tidak ada yang tertinggal, ada di Tap ini semua yang 139. Jadi yang sudah dicabut, 43 itu ada juga di sini. Yang mau kita cabut lagi yang sudah dicabut itu pun bisa kita usulkan ke pasal yang lain, *kan* ada rumahnya. Tidak ada soal itu. Yang penting sekarang kita setuju nanti dalam memasukkan rumahnya nanti kita isi. Ini bahasa Alternatif 1.

Jadi, yang kami catat dari Pak Warno, termasuk saya kira dari Pak Permadi, jika ada di lampiran yang ada di sini yang perlu kita angkat, kita pindahkan ke rumah. Lain nanti dalam pembahasan penempatan itu kita masukkan, iya Pak Warno? Saya kira teman-teman juga setuju itu, terkecuali Pak Prof.

162. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, jadi saya memang, pikiran saya tidak bisa keluar daripada apa yang pernah dikatakan oleh Bu Maria, *einmahlig* itu mempunyai 2 arti, telah selesai dilaksanakan dan telah dicabut sehingga tidak perlu tindakan hukum, telah selesai dilaksanakan, tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut. Dan yang satu lagi telah dicabut begitu.

Jadi, ini masih tetap saja dari sini. Karenanya menurut hemat saya, ini *kan* kompromi. Kalau bisa memang ada dua alternatif, seperti yang dikatakan oleh PDIP tadi. PDIP menyatakan bahwa kalau ketetapan sudah dicabut, ya disebut. Kalau yang *einmahlig* yang telah selesai dilaksanakan disebut juga, atau ditaruh di belakangnya misalnya Tap MPR Nomor sekian kurung telah dicabut ini *einmahlig* telah selesai dilaksanakan, begitu, sehingga jadi jelas. Jadi, kita tidak berada dalam satu rumah yang kelihatannya agak rancu pengertiannya, begitu. Itu yang saya yakin begitu kalau bisa. Itulah sebabnya keberatan kami tetap seperti itu. Sebab oleh inipun kami akan bicarakan juga. Apa maksudnya ini?

Sekian Pak, terima kasih.

163. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pimpinan, sebetulnya dalam Rapat Paripurna PAH II hari yang lalu, harapan kita kepada tim kecil ialah nanti yang dilihat Pasal 8 itu mana yang dikatakan *einmahlig* 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 begitu. Kemudian mana yang sudah dicabut itu dibuat juga di situ, tadinya gambaran begitu. Ternyata tidak demikian dilakukan, adanya sekarang begini. Apakah kita mau sekarang membuat ini lagi atau bagaimana? Berarti kita belum selesai. Memang tadinya gambaran dalam pikiran saya tim ini akan melakukan itu, yang 121 itu dibuat kelompok, ini kelompok yang *einmahlig*, ini kelompok yang sudah dicabut, begitu. Sehingga demikian tampak sekaligus, terima kasih. Kalau memang kita mau begitu, kita keja lagi.

164. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira, ini *kan* konteksnya tadi tidak perlu diambil untuk sementara, itu sudah *clear*, tidak perlu dilakukan tindakan hukum. Prof. Ali hanya meminta ada keterangan dalam lampiran ini. Kalau memang sudah dicabut (telah dicabut), saya kira kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia ada yang telah dicabut dalam ketetapan ini, telah ini di dalam ketetapan ini, ada. Jika ada, misalnya dari seratus sekian ini, misalnya yang kita inginkan yang sudah dicabut pun mau kita cabut lagi, kita angkat nanti agenda ke dalam pasal lainnya kita angkat saja, tidak ada. Di sini *kan* terbuka, tidak perlu ada, terangkan bahasanya, tidak ada yang disembunyikan. Dan diperkenankan jika di luar dari kriteria itu ataupun masih ada perdebatan seperti Pak Warno mengatakan tadi, silakan fraksi mengusulkan dari yang ada di sini masuk ke pasal sekian. Yang penting ada rumahnya jangan tercecer dari jumlah yang ada di sini, *kan* maknanya di situ. Kalau mau kita pikir, jangan tercecer ada statusnya dia.

165. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Saya mau interupsi yang kecil itu. mungkin ini kita terlambat dengan tafsir *einmahlig* itu. Arti *einmahlig* itu sudah final keputusannya, karena kemarin perdebatan kita pada tafsir *einmahlig* itu, sehingga ada yang bilang dinyatakan tidak berlaku, ada yang bilang tidak perlu penyikapan apa-apa, kalau kemarin daripada tafsir *einmahlig*, ada sedikit perbedaan. Terima kasih.

166. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Pak Hamim.

167. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Terima kasih Pak Ketua. Barangkali kalau teman-teman dari F-PDIP sepakati rumah 8 itu menjadi suatu alternatif. Barangkali keberatannya terhadap beberapa Tap MPR yang diusulkan dan disampaikan oleh Pak Warno tadi, langsung saja diberi alternatif. Misalnya, Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, maka diberi 2 alternatif. Alternatif yang pertama tetap, alternatif yang kedua pindah Pasal 2. Jadi, saya kira dengan begitu kita akan menjadi 1 alternatif saja, saya kira demikian. Terima kasih.

168. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Itu tadikan yang saya tawarkan sudah kita setuju. Kita belum masuk kepada Tap-Tap. Isinyakan, baru rumah-rumahnya. Walaupun rumah nomor 7 belum cair, sekarang ini kita *clear* dulu ini satu alternatif, kita setuju Pasal 8 yang Alternatif 1 dengan pikiran-pikiran dari teman-teman tadi. Dapat kita setuju?

169. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Belum Pak. Kalau kita buat rumah seperti ini, sebab rumah ini berubah-ubah juga ini bisa tidak tiap-tiap materi atau ketetapan diberikan semacam keterangan di antara yang mana yang sudah dicabut, mana yang *einmahlig*, yang mana yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum, mana yang sudah final, bisa tidak? Sebab kalau tidak, itu lalu ketetapan itu ada yang mengatakan itu telah dicabut. Kalau dibaca sekaligus, maka ini belum dicabut. Jadi, ini menerangkan hal ini kepada masyarakat jadi susah. Ada ketetapan belum pernah dicabut, tapi di situ sekali baca telah dicabut, menerangkan ini *kan* susah karena masyarakat yang baca ini. Terima kasih.

170. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi usulnya Prof. mau kita kelompokkan satu-satu.

171. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Iya. Artinya telah dicabut atau *einmahlig* telah berlaku, dibikin saja a, b, c di bawah Pasal 8 itu.

172. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Dalam rumah ada kamar maksudnya kamar a, b, c.

173. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Pak Habib dulu, baru Pak Burhan!

174. Pembicara : Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Abdullah itu bisa apabila kita mencoba menuangkan ke semua ini dalam bentuk matriks. Ini akan sangat memudahkan sekali, matriks pasalnya tetap a, b, c di situ akan tergambar itu.

Terima kasih.

175. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan!

176. Pembicara : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu (F-PG)

Saya kira sudah mendekati kesepakatan kita, Pak Warno hanya membutuhkan ada beberapa Tap, lima yang secara khusus mungkin bisa kita pindahkan ke Pasal 1, eh ke Pasal 2, sehingga kita sudah sepakat sekarang dengan 1 alternatif saja. Saya kira Profesor mungkin tidak perlu kita kaji lagi, harus membuat identifikasi sama masing-masing Tap ini sudah *einmahlig*, dan sebagainya, dan sebagainya, padahal sudah kompleks seperti ini. Rumah ke-8 ini *kan* sudah kesepakatan kita, atas beberapa Tap yang 105.

Saya kira kita bisa rumuskan kembali keinginan PDI untuk ada 5 Tap, yang secara khusus mungkin dipindahkan ke Pasal 2, demikian Pak Ketua. Dengan demikian, kita tidak larut lagi membahas ini, padahal ini sudah kita bahas jauh sebelumnya. Terima kasih.

177. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Cerita sudah lama kita setuju semua, kalau sudah kita setuju semua bahwa itu tidak ada, masuklah kita ke Tap yang hampir seratus itu. Di seratus Tap inilah yang bervariasi banyak. Dari seratus Tap ini sudah terbagi-bagi kepada rumah-rumah masing-masing dengan ketentuan-ketentuan. Adapun sampai kepada Pasal 8 ini, ada hal-hal yang di dalamnya itu, Tim Ahli dimaksudkan itu hanya masalah Tap MPR Nomor IX yang daripada di antara sembilan. Tapi karena ini Pasal 8, sudah mengakomodir, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Unsur yang telah dicabut itu di antaranya ada yang lepas-lepas itu. Ya, mungkin ada pada kita surat nikah tetapi itu sudah terbagi-bagi masuk ke rumah masing-masing.

Saya kira kalau kita mau berpikir kembali seperti di-*welcome matrix*, ya ini awal pekerjaan yang berat lagi. Jadi, *kan* masing-masing sudah ada alternatif, biar kita perkirakan, ya sama dengan tadi. Mungkin yang krusial ini hanya sekitar ada 5 (lima) Tap saja paling banyak itu. Itu biarlah kita mengalir ke mana nanti pemindahannya itu. Saya kira, apa yang sudah ada pada Alternatif 1, dan ada pula sandingannya dengan Alternatif 2 biarlah saja, jangan sampai kita pekerjaan ulang lagi kembali.

178. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik, silakan Ibu Maria!

179. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa sebetulnya matriks itu sudah ada, hasil penelitian itu sudah dibagi-bagi Tap GBHN itu tinggal masukkan saja, kemudian mengurangi yang ini saja, yang masih dipermasalahkan itu sebetulnya.

180. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, saya baca itu, kita baca hasil kajian Itu. Jadi, ya hasil kajian dari UI (Universitas Indonesia) ada, dari Gajah Mada (Universitas Gajah Mada) ada yang dicabut-dicabut. Tapi itu *kan* masukan, itu sudah bisa kita buat bahan.

Tadi sudah kita mengutarakan dari Tap Lampiran ini kita cek lagi, nanti

kan bisa, mana yang harus masuk ke atas, mana yang lagi ini, ini kita terima tidak buku tebal begini itu? Ini *kan* kita cek, dicabut dan ini tinggal dimasukkan, kita cek di situ, ya *kan*? Mana yang harus masuk lagi tadi seperti usul dari PDIP, misalnya Bapak Pahlawan Ampera itu, ya mau kita naikkan di atas, jangan di sini kita naikkan. Jika ada nanti setuju yang harus di sini, alternatif dia muncul ya, *kan* begitu. Artinya, rumah ini jangan rumahnya lagi, kita buat alternatif. Rumahnya saja alternatif, isinya apalagi, alternatif semua.

Jadi, ini ya apa hasil yang kita kerjakan? Sudah RDPU, sudah kajian ini kajian itu, begitu. Ini *kan* ada keleluasaan, bukan dalam arti. Ini kita sederhanakan cara kita merumuskan, bukan dalam arti menutup ini harus di sini, tidak. Begitu yang kita maksudkan.

Tetapi, rumah-rumah ini, seperti usul Pak Tamim dari awal, kita lakukan dulu penyederhanaan dengan catatan sudah semua bisa *ter-cover* Tap yang 139 itu di dalam rumah-rumah itu, *kan* itu saja ya. Dengan bahasannya tadi sudah kita rampungkan tidak ada. kalau usulnya tadi harus pakai keterangan, ya kalau bisa kita berikan keterangan nanti kita berikan keterangan sudah dicabut dengan Tap sekian. 'Kan ada datanya kita cek.

Saya kira begitu. Ini dapat kita terima satu alternatif dengan beberapa catatan tadi ya?

181. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Catatan nomor lima Tap itu dikeluarkan dari daftar itu.

182. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, nanti Bapak Warno usulkan nanti pada saat kita masuk bahasan habis. Ya kita setuju dulu alternatif ini.

183. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Jadi masing-masing Tap itu kalau perlu nanti di belakangnya ada tulisan sedikit, begitu?

184. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, silakan.

Dan termasuk masukan dari Prof. nanti yang sudah ada masukan dari sini. Ya, inilah demokrasi enak dan memasukkan, kita finalkan, begitu. Ya. Dan ini menjadi satu alternatif ya, Alternatif 1.

SETUJU

KETOK 1X

185. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Pimpinan, ya Pimpinan.

Saya tidak, mudah-mudahan nanti mengecil lagi alternatif ke rumah itu, ya 'kan. 'Kan masih delapan itu, tapi dalam proses. Tidak, nanti sebelum ditutup 'kan. Sebelum diskors, maksud saya ingin memberikan catatan dan usulan. Jadi, bentuk-bentuk *draft* rumusan ini, itu perlu ada diubah, apakah nanti dikasih lampiran untuk memudahkan pemahaman di pembahasan di komisi? Jadi, alternatif-alternatif isi setelah rumah-rumah itu di lokasi, itu *kan* masih ada alternatif, terutama Tap-Tap yang masih beda pendapat. Paling tidak saya catat sekitar 20, yang saya rasa itu. Jadi, itu *kan* diulang-ulang. Jadi diulang di Pasal 2, di Pasal 3, disikap fraksi itu terulang-ulang, itu satu.

Yang kedua. Kalau model ini dipakai, di bawah ke komisi, saya khawatir nanti di komisi, orang yang tidak ikut membahas ini, itu agak bingung.

Oleh karena itu, saya mengusulkan Tap-Tap yang sudah disepakati, sudah dimasukkan ke rumah masing-masing itu. Kemudian Tap-Tap yang belum disepakati, itu dijadikan satu dulu, kemudian di matriks. Jadi yang satu matriks itu matriks yang disepakati saja. Jadi kira-kira Tap ini sikap fraksi. Sikap fraksi PDI, misalnya Pasal 1, sikap fraksi ini Pasal 2, dan seterusnya. Jadi, forum itu nanti terfokus kepada yang beda pendapat saja, tidak ke mana-mana, begitu. Untuk membantu pembangunan itu.

Jadi, setelah itu diambil keputusan di Paripurna, kalau ternyata sikap fraksi, apabila tidak ada, ya kalau ada sudah diusulkan Tap-Tap, tinggal langsung dimasukkan ke rumah masing-masing, begitu. Jadi, barang-barang yang kira-kira mungkin 20 pasal, 20 Tap itu, di matriks. Tap nomor sekian, fraksi pendapat fraksi, begini, begini, begini. Jadi bedanya itu kelihatan.

Itu pendapat, usulan saya sudah memudahkan orang luar, tidak di forum ini, cepat memahami mana yang jadi yang sudah statusnya sudah masuk rumah-rumah itu yang barang-barang ditaruh di gudang dulu. Barang ini masuk ini masuk ini masuk ini pendapat situ yang ini, ini. Nanti mencari persamaannya gampang, begitulah.

186. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang diusulkan oleh Saudara Tamim adalah agar kiranya proses pengetikan nanti kalau perbedaan penempatan di rumah-rumah itu nanti saya kira di dalam satu lampiran alangkah lebih baik gitu. Bagaimana baiknya saya juga belum berpikir agar orang enak membaca. Tapi kalau langsung pun begini asal dijelaskan bisa juga sebenarnya.

Kita lihat nanti perlu di sana, tinggal perlu di sana. Jadi, Ibu Maria ada usulan teknis penulisannya jika ada penempatan Tap ini, begitu, bagaimana agar enak untuk dimengerti juga cepat dimengerti, bagaimana teknisnya? Saya kira Saudara Tamim tadi mengusulkan seperti itu.

187. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Jadi, yang saya usulkan itu yang masih belum disepakati Tap-Tap yang di matriks, dikeluarkan dari yang sudah disepakati. Selesai, yang belum dimaterai.

188. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Kalau begitu nanti masuk dalam pembahasan. Mulai dari sekarang kita periksa-periksa mana yang harus kita keluarkan, begitu.

189. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Jadi, kalau boleh saya tambah, kalau kita lihat dari 139 ini, itu sebagian, lebih banyak yang masih beralternatif daripada tidak beralternatif. Jadi, formatnya jadi barangkali tidak begitu baik. Karena lebih banyak yang tidak perlu alternatif, saya rasa begitu karena saya ikut sehari-harinya. Terima kasih.

190. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, kita belum masuk, belum masuk soal isi. Ibu Maria, silakan!

191. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, ini saya sudah mulai, mencoba meluruskan mana yang masih alternatif-alternatif di pasal per pasal, saya sudah sampai Pasal 5.

192. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, nanti kita sambil berjalan terus langsung. Kalau sudah *clear* ini, apa perlu kita tanya soal Pasal 7 proses, nanti di ujung Pak. Kita masuk kepada isi saja dulu kalau begitu ya.

Jadi yang terpenting sekarang delapan itu tidak lagi alternatif. Itu sudah cukup selesai. Sekarang pukul 12.50 WIB. Apa kita *break* dulu makan siang, kita buka kembali pukul 14.00 WIB, dengan catatan masuk sudah langsung kepada isi daripada pasal-pasal dengan beberapa catatan kita tadi.

193. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Untuk memudahkan nanti membahas, apa perubahan redaksional yang mengusulkan pada Pasal 2 yang dilihat kami sendiri bisa diperbaiki sekarang ke sekretariat, artinya biar tidak menulis lagi.

194. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, langsung saja, saya kira nanti langsung masuk dalam pembahasan.

195. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Dan dimasukkan sekarang bisa ya.

196. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, bisa. Bisa saya kira.

Baik kita skors, setuju kita semua diskors 'kan? Untuk istirahat, shalat *Dzuhur*, ya makan siang, sampai jam, sekarang pukul 12.50 WIB, apa kita bisa mulai pukul 13.30 WIB? Cukup tidak? Cukup ya, sampai 13.30 WIB ya? Pak Hariyanto, sampai 13.30 WIB Pak?

Oke, rapat kita skors sampai pukul 13.30 WIB.

RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB

KETOK 2X

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 13.51 WIB

197. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dan sementara masih tetap kita nyatakan tertutup, soal lain kalau kita sepakat terbuka, tapi masih kita nyatakan tertutup ya.

Baik, Bapak/Ibu dan Saudara sekalian,

Sekarang kita tinggal memasukkan Tap-Tap mana yang kita *recheck* lagi, termasuk dalam tahapan ini masuk kita Pasal 1, *heading*-nya sudah kita setuju. Sekarang kami, kita masuk pada Pasal 1 ini, kita *recheck*.

1. Tap MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat, dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah mengatur soal ini, ya ini kita cabut, saya kira ini *clear*.
2. Ketetapan MPR Nomor VI versi 3 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi negara, Lembaga Tertinggi Negara dengan antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Ini juga saya kira kriterianya yang dicabut ini sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar.
3. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Ini juga sudah.
4. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Jadi, Tap Nomor III/MPR/1978 ini termasuk pengertian tertinggi yang ada di situ dinyatakan ini sudah akan kita cabut.
5. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ya, Undang-Undang Pemilihan Umum juga sudah ada dan sudah diatur mekanisme pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar. Ini juga begitu.
6. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini juga begitu.

7. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, juga sama.
8. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1978 tentang Penyelenggaraan Hukum Di Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin 8 ini yang ada alternatif. Artinya di poin 8 tersebut, di poin 9 ada lagi kami dibacakan,
9. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, ini sudah diatur secara penuh dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kita cabut saja.

Sekarang sebelum alternatif ini, ini dulu kita sahkan ya, ya dapat diterima yang alternatif ini nanti kita, ya oke.

SETUJU

KETOK 1X

Yang alternatif, ini sebenarnya hanya dua perbedaan kita. Artinya adalah dari F-UD di sini ada catatan kita bahwa ini sebaiknya jangan masuk di sini, karena masih ada yang belum masuk semua yang masuk di dalam Pasal 3. Pasal 3 yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu dengan ketentuan. Dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Di sini kenapa tidak ke Pasal 5, begitu 'kan? Kalau ke Pasal 5 *kan* masuk di dalam seluruhnya di dalam undang-undang. Ini juga di dalam Pasal 3 F-UD.

Oleh karenanya, di samping ini kami tawarkan lagi kepada kita sekalian apa masih ada yang harus dicabut? Kalau tidak ada yang masuk kelompok yang harus dicabut, ya kita tanya sekarang ke F-UD. Kalau masih tetap misalnya dalam posisi di sini, ya sudah. Masih ada lagi yang mau kita cabut ketetapanannya? Atau kita tanyakan F-UD dulu, apa di sini harus tempatnya atau masuk dalam kerangka yang dicabut? Ya, kami persilakan!

198. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, artinya mengapa kami menempatkan di sini, itu melalui proses yang cukup panjang. Sebab, mulai dari tahun 2002 kami ada seminar mengenai otonomi daerah, dan di situ masalah mengenai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu juga diperdebatkan. Dan yang terakhir di pleno, itu ada sangat prinsip sekali.

Jadi oleh karena itu, di dalam hal ini kami menyampaikan bahwa yang penting dalam hal ini adalah bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, sehingga ada kawan yang pada waktu itu kita sudah paham mengenai Otsus itu belum terlaksana dengan baik.

Dan maka itu, nanti di dalam Sidang Tahunan itu akan muncul. Karena kalau kami ubah ini, itu kami di dalam pleno ataupun, khususnya di fraksi, nanti akan tetap di sini.

199. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk Pasal 3.

200. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Final ya? Pasal 3, tetap begitu ya?

201. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya.

202. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kalau tidak bisa lagi dan tidak ada lagi usulan yang mau dicabut, kita sahkan ini.

203. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya.

204. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya 'kan. Kalau tidak bisa mundur lagi F-UD, *kan* begitu.

205. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dan tidak ada lagi yang mau dimasukkan.

206. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dan tak ada lagi yang mau dimasukkan? *Oke?*

SETUJU

KETOK 1X

Ya, satu pasal selesai, tapi tidak usah juga kita terlalu terburu-buru.

Pasal 2, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sehubungan dengan yang dimaksud di bawah ini, dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut." Jadi, mungkin ada perubahan tadi Pak Warno.

207. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Dari Sekretariat Jenderal mungkin ditayangkan saja.

208. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ditayangkan saja. Dan ini memang usul F-PDIP.

Jadi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di bawah ini, dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Ketetapan MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967, Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS, ini secara khusus dibuat tentangnya, yang di atas tidak dibuat? Tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 adalah, nomor berapa? Adalah, langsung ini? Menyimpang dan bertentangan dengan dasar hukum dan substansi yang melandasinya, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Yang ini perbaikannya, langsung A, begitu?

209. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Langsung A.

210. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

A atau 2?

2. Bahwa Ketetapan-ketetapan MPRS seperti yang dimaksud pada huruf a yang di atas tadi ya?

211. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak ada di dalam ini?

212. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ada perbaikan usul baru.

213. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Yang ini baru lagi?

214. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pada angka 1 mengandung substansi yang bersifat memfitnah, menghina dan menistakan Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden pertama Republik Indonesia.

215. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Mengenai pendapat itu?

216. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Maksudnya pada angka 1 semua Tap di atas itu? Yang sebutkan di atas? Semua dianggap nomor A bersifat memfitnah, menghina, dan menistakan, begitu ya?

Poin ketiga, menyatakan mengembalikan nama baik dan segala kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator, dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, menyatakan mengembalikan nama baik, begitu. Jadi dalam bentuk apa pernyataan kita? Dalam bentuk apa pernyataan dari fraksi pengusul, begitu loh menyatakan mengembalikan nama baik?

217. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, pernyataan saja.

218. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Kalau menyatakan, mengembalikan nama, harus ada wujudnya.

Ya, ini usulan, kita minta tanggapan saja, ini *kan* sudah ada perubahan begini apa alternatifnya masih seperti ini? Ya. Atau boleh kita atau ada yang mengomentari? Saya tawarkan fraksi pengusul yang mengomentari dari fraksi-fraksi lain, begitu. Atau di-*print* dulu. Ya, atau di-*print* dulu begitu. *Print* dulu ya. Ya, sambil di-*print*, nanti diperbanyak sama kita, kita lanjut saja dulu. Ini sementara nanti di-*print*. Yang ke-2 itu masih ada perubahan dari fraksi pengusul. Nomor 2 yang di rancangan kita sekarang, ada? Coba masuk nomor 2 dulu. Ini sudah lain, itu sudah harus dihapus. Sekarang kita ke-2 lama.

219. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Soal yang tadi.

220. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, terserah Pak Warno. A, B, terus yang nomor 2 nanti, nanti di-*print*, baru kita.

Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 tidak ada perubahan? Nomor 2A, B, nanti biar satu paket. Ya, nomor 2, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ *Marxisme-Leninisme* dicabut dengan ketentuan." Sama dengan di atas itu tadi.

- a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan/atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ *Marxisme-Leninisme*, sebagaimana semula. Tunggu dulu, itu usul dari siapa? Sebagaimana semula tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966, karena memang bertentangan dengan dasar negara dan rumusan dasar negara, Pancasila, serta besarnya tolakan masyarakat untuk mencabutnya, maka dinyatakan tetap berlaku. Ya, di atas kita nyatakan dicabut, di bawah kita nyatakan berlaku.

- b. Pelarangan sebenarnya tergantung pada butir a di atas tidak berarti diperlakukannya hukuman kolektif dan bersifat turun-menurun, bukan turun-temurun? Turun-menurun serta diterima sebagai peran satu kelompok dan/atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia, sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- c. Masih ada c-nya? Yang f? Tidak ada? Habis?
- d. c-nya tidak ada di Pasal 2, ini baru? Ini nomor 3 dipindahkan ke sini lagi? Yang mana?

221. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Itu waktu kita membagi tugas, itu dihapus.

222. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang mana yang dihapus?

223. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

c.

224. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang c, yang saya baca?

225. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya. Kemarin, karena ada istilah di atas sesudah notasi, maka itu dicabut, c itu disilang.

226. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oke, oke.

227. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya.

228. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadi begini, ini sementara ada, di atasnya apa? Terus naik. Ini nomor 3 di atas? Jadi, itu *kan* nomor 2.

229. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Itu nomor 2 Ketua, mohon maaf.

Ini, mana yang benar, apakah yang sekarang tercantum di sana atau yang ada di rumusan yang dibagikan kepada kami semua? Itu *kan* berbeda juga, yang *a*-nya.

230. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Makanya begini saya bilang, setelah kita *recheck* usulan, ini *kan* usulan. Selain yang di bawah ini ada nomor 3, nanti kita *print* dulu, khusus ini biar kita, ya di-*print* dulu, jadi kita *check*, ini nomor 2 yang mana ini?

231. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Pemilihan pertama tadi masalah *c*.

232. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Mau kalian *print* dulu.

233. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Putusan pertama tadi sudah saya berikat, coba lihat, turunkan satu. Itu mestinya bukan satu, terus *a*, *b*, tapi *a*, *b*, *c*, terus 1, huruf *a*, huruf *b*, huruf *c*.

234. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

c-nya di mana?

235. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

c dari *c*, *a* jadi *b*, 1 langsung *a*.

236. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi 1-nya tidak ada? Jadi, Pasal 2 tidak ada nomor ya? Begitu?

237. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya. Terus, terus *a*, *b*, *c*, begitu.

238. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Itu nomor 1-nya tetap?

239. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya, *a*, *b*, *c* itu huruf *a*-nya dimiringkan.

240. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oh.

241. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

A-nya dari b.

242. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Terus, terus, terus.

243. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

A-nya maju ke depan?

244. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ya.

245. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, luruskan lagi, belum lurus itu.

246. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Huruf d sama dengan b.

247. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

*Ya, ya. Ini kita *print*, baru nanti biar sambil ke belakang.*

248. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

*Ya, itu *kan* ke kiri ke kanan biar lurus.*

249. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

*Ya, yang meluruskan itu. Itu belum lurus Bu. Satu a, a-nya ke b belum. *Oke*, terus, naik. Jangan dulu alternatif, nanti itu setelah di-print. Nomor dua, ini nomor dua tidak ada lagi? Ya, nomor satunya di mana? Yang tadi? Tapi katanya dihapus nomor satu. Tidak? Tetap tadi ada satu a, b, c, begitu? Nomor 2, ada perubahan dengan ini?*

250. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Tidak seperti semula itu, seperti hasil rumusan.

251. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor 2 seperti yang sekarang ini? Ya, terus.

252. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Ada dikoreksi. Kata menurun koreksi Turun-temurun?

253. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Terus sama dengan yang ini ya. Terus di bawah ini? B itu sambungnya ke mana itu? Nomor 3 itu. Di sini nomor 3 dia.

254. Pembicara : Drs. Soewarno (F-PDIP)

Sepertinya jilid Nomor 1 masih salah? Soal B itu, coba Pak, A kurang rapat, begitu ya. Itu yang Nomor XXVI, kurang rapat itu. Salin saja biar satu.

255. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor 3-nya? Ini nomor 3? Ya, ini setelah bagus, baru di-*print* lagi nomor 3-nya. Ini F-Reformasi dan F-UG. Ini kita *print* dulu ya. Satu, sudah rapi begitu, kita *print*. Terus, kalau yang ke bawah itu tidak ada alternatif. Ya, coba lihat yang ke bawah itu dulu. Ya ini, ke bawah biar kita sahkan. Jadi, nomor 4 ini karena tidak ada alternatif, kita selesai dulu poin 4. Dalam poin 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu? Tap MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur dengan ketentuan dulu, yang dicabut dengan ketentuan:

- a. Kita koreksi masing-masing ya, mengingatkan dan menegaskan kembali Pasal 1, 2, 3, 4 merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 Pasal 1 sebagaimana tadi dengan 1, 2, 3, 4.
- b. Pemerintah berkewajiban, ini untuk kita koreksi. Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia, baik yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara dan warga negara Indonesia yang berada di Timor Timur.
- c. Melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu propinsi Republik Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Ini di poin b sebenarnya bunyi ketetapan yang boleh saja nanti di poin b masalah status kewarganegaraan Indonesia terhadap warga negara Timor Timur. Ini waktu itu dari Fraksi TNI/Polri, tapi kalau sudah oke begitu, ya sudah. Ada komentar yang menyangkut poin 4?

256. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ini mungkin kurang kalimatnya saja Saudara Ketua, "Pemerintah

berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia, baik yang berada di Timor Timur, maupun yang berada di luar Indonesia”, mungkin ditambah, “maupun yang berada di luar Indonesia dan Timor Timur dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara dan lain-lain”, misal yang berada di Timor Timur.

257. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang berada di Timor Timur, tetapi memang makna ketetapan itu, warga negara Timor Timur yang pada waktu itu kita menganggap di ketetapan itu adalah warga negara Indonesia, begitu. Ibu Maria?

258. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih. Di sini mungkin status kewarganegaraan Indonesia dari warga Timor Timur. Jadi dulu dia warga Timor Timur, kemudian setelah jajak pendapat dia menjadi warga negara Indonesia, tapi tinggal di Timor Timur atau dia tinggal di luar Timor Timur. Kalau berada di Indonesia, dia tidak masalah karena dia kewargaannya Indonesia, dia tinggal di Indonesia. Itu sudah tidak bermasalah saya rasa. Tapi, warga negara Timor Timur yang sekarang menjadi warga negara Indonesia, tapi berada di Timor Timur dan berada di luar Indonesia, mestinya seperti di Portugis dan di Australia.

259. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, malah status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur, baik yang berada di Timor Timur, tidak ada lagi bahasa “baik yang berada di Timor Timur”. Tetap ada itu? “Baik yang berada di Timor Timur”, “yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia”. Apalagi perlu Pak Syamsul, Timor Timur, begitu? Jadi, kita kembalikan kepada Bu Chris, ya.

260. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/ Polri)

Saya pikir memang betul baik. Betul ini bahwa yang berada di Timor Timur maupun yang ada di Indonesia dan juga kita bicarakan yang di luar Indonesia. Jadi begini, usulan kalimatnya mungkin supaya lebih enak, karena kalau berada di luar Indonesia, itu juga Timor Timur itu sekarang di luar Indonesia.

Jadi, mungkin sedikit diubah, baik yang berada di Timor Timur atau negara lainnya maupun yang berada di Indonesia. Jadi, yang Timor Timur dengan negara lainnya itu disambung menjadi satu, kemudian maupun yang berada di Indonesia sehingga anak kalimat yang berada di luar Indonesia itu tidak ada lagi. Karena di luar Indonesia itu, termasuk Timor Timur, itu di luar Indonesia, jadi tidak *double*. Usulan kami seperti itu.

261. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tapi Ibu Chris, ini ada usulan tadi yang saya lihat berbeda persepsinya

masalah status kewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksudkan dulu di ketetapan itu adalah warga Timor Timur. Warga Timor Timur, apakah itu orang mana saja yang ada di Timor Timur yang saat itu dia bergabung dengan kita. Makanya ada tambahan bahasa dari Ibu Maria tadi, “pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur”, sesuai dengan bunyi yang mengacu ketetapan itu, baik yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Coba-coba, Ibu Maria?

262. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, di dalam Tap aslinya, di dalam Tap acuan disebutkan status warga negara Indonesia, warga negara Timor Timur. Jadi, itu asli di dalam Tap itu. Jadi, masalah kewarganegaraan ini terjadi setelah Timor Timur lepas. Ada warga negara Timor Timur yang kemudian dia memilih warga negara Indonesia dan memilih warga negara Timor Leste. Yang warga negara Indonesia ini kemudian ada yang tinggal di Indonesia, ada yang tinggal di Timor Timur, dan ada di tempat yang lain. Jadi, kalau ini masalah status kewarganegaraan Indonesia, itu bisa saja tidak ada warga Timor Timur itu. Ya seperti ini.

263. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur, bagi warga Timor Timurnya begitu, ya 'kan? Atau bagi warga Timor Timur dulu. Itu bagaimana itu Timor Timur dulu? Atau pengertian kita di sini, warga negara Indonesia, ya warga negara Timor Timur dulu. Warga Timor Timur ya, atau kita nyatakan, tidak apa-apa saya kira, biar terang persepsinya, kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur dalam kurun sebelum, ya Bu Chris ya, setelah jajak pendapat.

Setelah jajak pendapat, warga Timor Timur, baik yang berada di Timor Timur atau negara lainnya, yang berada di Indonesia, ada ya yang berada di Indonesia? Kalau yang tadi dibilang semua, yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. *Kok* di luar Indonesia ini *kok* hilang? Pemerintah berkewajiban, khususnya masalah status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur setelah jajak pendapat, baik yang berada. Itu ada kalimat yang lamanya dulu, baik yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia, maupun yang berada di luar Indonesia,

264. Pembicara : Dr. A. W. Bathara Goa, M.A., M.Sc. (F-PDIP)

Di luar Indonesia dan di Timor Timur maupun di luar Indonesia dan Timor Timur. Di luarnya, di luarnya Timor Timur.

265. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Warga negara Timor Timur, baik yang berada di Indonesia, di Timor Timur, maupun yang di luar Indonesia. Yang berada di Indonesia tidak. Kalimat yang ini dulu kita masukkan, baru nanti kita cek. itu *kan* tambahan hanya bagi warga Timor

Timur setelah jajak pendapat, yang lain itu tetap dulu, ini baru kita baca begitu. itu *kan* kalimat baru. Masukkan saja kalimat baru. itu *kan* tambahan hanya bagi warga Timor Timur setelah jajak pendapat. Warga negara Timor Timur, baik yang berada di Timor Timur, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Coba, dari sini ada tambahan itu yang mana? Disempurnakan saja.

266. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Usul sedikit, tapi sedikit lagi saya tanyakan ada ditanyakan masalah menyelesaikan status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur kami setuju, karena memang Tap aslinya bunyinya seperti itu. Jadi Tap asli.

Yang kedua, untuk tadi menjawab pertanyaan Pak, Saudara kami dari Golkar, itu yang berada di Timor Timur dan negara lainnya, jadi maksud saya itu bagi yang berada di Timor Timur atau negara lainnya maupun yang berada di Indonesia. Karena memang masih ada status, *kan* mereka ada yang di Indonesia yang ingin kembali ke Timor Timur, berarti itu juga termasuk persoalan. Kemudian yang di sana yang ingin masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi, juga atau mungkin yang ada di Portugal. Jadi usul kami begitu.

267. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau saya ingin tanya sama Ibu, apakah tidak lebih baik karena yang mempunyai hajat masalah ini adalah Timor Timur dan Indonesia. Sehingga dengan demikian, di Timor Timur, di Indonesia dan negara lainnya, jangan negara lainnya duluan. Jadi, Indonesia belakang, jangan. Di Indonesia, di Timor Timur atau di Timor Timur, di Indonesia sebab dua ini *kan* yang paling mempunyai hal sedang dipermasalahkan. Jadi, jangan Indonesiannya di belakang, kalau bisa Bu.

268. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, kita dahulukan urusan Indonesia dan Timor Timur, baru negara lainnya padahal Timor Timur pun sudah negara lainnya.

269. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih. Mudah-mudahan tidak menjadikan lebih kabur. saya mungkin ingin mengajukan yang lebih singkat. Jadi, bagi warga Timor Timur, baik yang berada di Timor Timur maupun di luar Timor Timur. Di luar Timor Timur itu sudah termasuk Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi cukup dengan baik yang berada di Timor Timur maupun di luar Timor Timur, titik begitu. Jadi, tidak perlu lagi lebih rinci menjadi Indonesia luar Indonesia, begitu. Terima kasih.

270. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kelihatannya ini bukan hanya masalah bahasa, tapi masalah kontras. Artinya, Indonesia Timor Timur, ini *kan* yang jadi masalah *kan* itu selalu yang utama. Jadi, tidak bisa kita lihat hanya dari segi datar saja begitu. Terima kasih.

271. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, kita ini *kan* saja, kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur (setelah jajak pendapat), itu biar terang begitu, baik yang berada di Timor Timur dan atau negara lainnya, tadi Prof. mengajukan baik yang berada di Indonesia duluan, baik yang berada di Indonesia, Timor Timur atau negara lainnya, ini hapus, maupun yang berada di Indonesia itu hapus. Dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara dan warga negara Indonesia. Ada lagi, dan menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara dan warga negara Indonesia yang berada di Timor Timur, hal ini konteks harta kekayaan. *Oke* ya. Dan serta menyelesaikan, ya itu serta, *oke*.

Dengan demikian, poin empat, ini kita sahkan dulu, ya?

SETUJU

KETOK 1X

Tadi yang di atas di-*print* yang bagus jangan dicoret-coret kayak begini, di-*print* dibagi kita. *c*-nya ya, ada sudah termasuk saya baca tadi. Perubahan atas segala peraturan perundangan yang masih mencantumkan Timor Timur ya itu harus.

Sekarang masuk dulu, sementara usulan tadi biar di-*fotocopy*, ya usulan yang tadi. Sudah dibagikan? Ya makanya yang terbaru biar jangan nanti mana nomor ini-nomor ini kita bahas soal teknis sudah dirapikan *dicopy*, dibagi dulu.

Sekarang kita masuk Pasal 3. Pasal 3, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

Pasal 3 ini menegaskan dapat dibaca:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, *Marxisme* dan *Leninisme* ini akan tetap berlaku dengan ketentuan:

- a. menegaskan dan menguatkan kembali ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Indonesia dan seterusnya,
- b. ini mungkin ketentuannya, ajaran Komunis *Marxisme* dan *Leninisme* politik, lain yang bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.
- c. ajaran Komunis, *Marxisme* dan *Leninisme* dan semua jenis paham atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi, dilarang untuk disebarluaskan, baik secara lisan maupun tulisan

ataupun melalui saluran media komunikasi apapun juga.

Ini ada dua alternatif terkait dengan yang di atas tadi. Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3, artinya di pasal ini. Yang kedua masuk dalam Pasal 2, konteksnya tadi yang sedang di-*fotocopy*, yang ketiga masuk dalam Pasal 5, ini F-UD kembali ya, F-UD kembali tanya lagi. Kalau tetap, ya tetap di situ, kalau pisah ke alternatif Pasal 2 atau ke Pasal 3, bisa pindah. Sekarang bisa dipindahkan, jangan nanti di Badan Pekerja kita pindahkan.

272. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Saya kira tetap ini saja. Pandangan yang kemarin itu *kan* tertulis, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Jadi apa yang dikatakan di situ, itulah dia.

273. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sekarang.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut. Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3, Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5, seluruh materi dalam ketetapan tersebut. Ini yang kedua bagaimana ini? Memang begitu?

3. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbang Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat ketetapan ini, masuk dalam Pasal 3. F-UD masuk dalam Pasal 1 lengkap. Ya, F-UD bagaimana? Ini memang F-UD setelah mau jadi partai begini ini, agak apa, agak rajin. Ya, apa, jangan terlanjur ditandatangani. Ini bagaimana F-UD?

274. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Saya kira ini *kan* tidak melalui, artinya, proses yang cukup panjang, kalau kita mau buat alasan lagi yang lain saya pikir sudah tidak lagi. Oleh karena itu, tetap.

275. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dan Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakkan politik ekonomi yang telah memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Namun, dasar negara kesatuan, hilang dia negara

kesatuan, tambah kesatuannya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3, artinya tetap di Pasal 3. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5. Ya, mana tahu Pak Zubair pindah ke Alternatif 1 *kan* tidak tahu, sama TNI/Polri, begitu? Alternatif 3 masuk dalam Pasal 7. Ya, kita tanya, PDIP? PDIP mau pindah bergabung dengan Alternatif 1?

276. Pembicara : H. Mutamimmul 'ula, S.H. (F-Reformasi)

Pasal 7 masih proses *kan* itu.

277. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, biar jangan tiga alternatifnya, kira-kira begitulah. Pak Naryo atau Ibu Dewi? Pak Potsdam ya *kan* tidak ada yang terlalu apa di sini 'kan. Artinya, biar kita sederhanakan dua alternatif-dua alternatif, begitu.

278. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Ya, saya kira kita lihat saja nanti. Pasal 7 itu *kan* lagi masih bergelinding, *kan* begitu, dalam proses. Nanti kalau prosesnya sudah selesai, hanya itu.

279. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tap ini soalnya bukan kaitannya pada Pasal 7 Pak Pots, ini Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, ya mau diapakan? Lain ini, 1998 yang menyangkut ekonomi itu. Ya gabunglah ke Alternatif 1, begitu.

280. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Ya, jadi nanti masih berproses begitu.

281. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadi Fraksi PDIP tetap di sini? Ibu Dewi, tetap. *Oke.*

5. Poin 5, ini tidak bisa, tetap tiga alternatif juga. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Kesatuan Nasional, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Presiden Indonesia Masa Depan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:

- a. perlu segera dikembangkan pemikiran-pemikiran lebih lanjut melalui bantuan berbagai kajian dan tinjauan akademis dari sudut pandang hukum, politik, ekonomi, sosial, agama, sejarah, budaya, pendidikan, sains, teknologi, demokrasi, geografi, serta dengan memperhatikan perkembangan lalu lintas yang keseluruhannya mamperkaya dan meningkatkan bobot substansi ketiga ketetapan itu.

- b. menerjemahkan substansi ketiga ketetapan tersebut berikut kesimpulan hasil kajian dan tinjauan yang tersebut dalam butir a di atas, guna mewarnai kebijakan negara, pemerintah, penerapan sosialisasi serta pengamalannya oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.
- c. melalui Ketetapan MPR RI Nomor; maksudnya apa ini? Masa bakti dengan ini merekomendasikan, maksudnya melalui Ketetapan di atas ini? Iya, melalui Ketetapan MPR RI Nomor sekian, kenapa tidak disebut melalui ketetapan ini saja? Ya, *oke*-lah, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 2004 untuk memberikan perhatian tentang kelanjutan pembinaan norma dan kaidah pelaksanaan yang termaktub dalam substansi ketiga ketetapan tersebut.
- Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3, ini sudah pasal berapa ini kita? Sekarang Pasal 3, Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3. Di sini, sekarang ini F-PG, F-KB, F-UG dan Reformasi.
- Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang. F-PG, F-UD, F- TNI/Polri, F-PBB, F-KKI.
- Alternatif 3 masuk dalam Pasal 7, artinya setingkat dengan undang-undang.
- Alternatif 4 masuk dalam Pasal 5. Pasal 5 untuk Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 masuk dalam Pasal 3. Untuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, bagaimana ini? Pasal 5 untuk Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000, Pasal 3 untuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000. Ini bagaimana? Ini F-UG coba dulu di-*clear*-kan, Alternatif 4 atau tambah lagi alternatifnya.

282. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si (F-UG)

Terima kasih Ketua.

Maksud kami untuk Tap ini sebenarnya akan lebih baik kalau ketika Tap ini diurai menjadi diri sendiri sebab masing-masing nomor yang di atasnya itu selalu sendiri-sendiri, tidak seperti ketika di rapat. Khusus untuk Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Kesatuan Nasional, kami memang sepakat untuk dimasukkan dalam Pasal 5. Kenapa? Karena sekarang sudah akan dimasukkan dalam, dibahas dalam undang-undang yaitu tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsolidasi. Jika itu sudah selesai, maka selesai juga itu masalah. Itu maksud kami, jadi tidak perlu lagi ditetapkan lagi karena memang sekarang undang-undangnya sedang di dalam proses. Itulah yang kami maksud.

Jadi untuk dua Tap tentang visi dan tentang etika, kami setuju ditetapkan di sini di Pasal 3. Sedangkan untuk Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, kami pindahkan ke Pasal 5 sampai terbentuknya undang-undang dan sekarang sedang dibahas.

Terima kasih Ketua.

283. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, F-UG di sini berdua kaki, di Alternatif 1 ada di Alternatif 2 ada

begitu. Ya ini bagaimana kita di sini' ramai-ramai seperti begini 'kan, ini bagaimana jalan keluarnya? Tetap begini saja? Ya, atau Ibu Maria dulu pikiran ini menyangkut ini?

284. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, tadi saya mengatakan karena yang lain itu satu Tap-satu Tap disebut sendiri-sendiri kemudian alternatif dirumuskan. Untuk yang ini, itu tiga Tap sekaligus tapi kemudian Alternatif 1, 2, 3 itu ada yang sama, tapi kita masuk Alternatif 4 itu tiga Tap itu masuk dalam Tap pasal-pasal tersendiri. Maka kalau tadi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak, itu bisa Tap yang lebih dahulu, Tap MPR Nomor V/MPR/2000 lebih dahulu kemudian Alternatifnya 1, 2, 3, 4 masuk. Terus kemudian Tap selanjutnya 1, 2, 3, 4 masuk.

285. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Atau kalau bagaimana dipisah? Ini kita kembalikan kepada Reformasi dan Partai Golkar ini. Masing-masing saja begitu, tidak usah dirangkap ya, biar alternatifnya tidak model *kaya'* begini. Ya jangan tiga Tap, satu-satu Tap gitu. Ya bisa diusulkan, berunding dulu dua orang.

286. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tapi ketentuannya itu sama untuk ketiga-tiganya bagaimana ini kita buat?

287. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Maksudnya sama?

288. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Artinya tadi untuk tiga ketentuan *a, b, c*.

289. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Maksudnya?

290. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ketetapan ini, Ketetapan tersebut di bawah ini adalah masih berlaku dengan ketentuan surat *a, b, c*, kemudian Ketetapannya adalah sebagai berikut yaitu Ketetapan MPR Nomor XVI/MPRS/1968, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001. Ininya ditaruh di bawah, di atas, itu bagaimana caranya itu?

291. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kalau yang di atas itu adalah satu-satu ketetapan. Bagaimana ini misalnya

tadi lain soal kalau alternatifnya ini semakin kecil, ini *kan* jadi empat alternatif. Jadi, Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Kesatuan Nasional, satu; Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 etika kehidupan berbangsa, satu; Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, satu. Ini *kan* tiga. Tiga dalam Pasal 3 yang dikatakan di sini adalah *heading*-nya dalam Pasal 3 ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing dengan ketentuan begitu, ya tinggal ketentuan saja masuk dari setiap Tap itu apa yang kita minta ketentuannya? Kalau tidak, ya masuk ke dalam Pasal 5 seperti F-UG tadi.

292. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Ya. Tapi begini 'kan, kalau ketentuan ini disebutkan di dalam satu Tap, ketentuannya begini juga, dalam Tap yang satu lagi ketentuannya begini juga, *kan* itu namanya dari segi *anu* dandensi namanya, jadi 'kan? Artinya, kita sebut yang sama, jadi berubah. Kalau ini 'kan, sekali sebut untuk tiga Tap. Jadi, dari segi penulisan juga itu.

293. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tadi yang kita maksudkan di sini *kan* agar kita terhindar dari alternatif yang banyak ini. Di samping Alternatif 4, ada lagi kakinya ke mana-mana begitu.

Jadi, kita bikin satu-satu saja atau kita sepakat ini. Misalnya, kita masukkan sampai terbentuknya undang-undang, begitu *kan* selesai semua, tidak ada lagi poin ini.

294. Pembicara : Permadi, S.H. (F-PDIP)

Pak Ketua, ini kelihatannya kita akan mengalami kesulitan karena orang-orang fraksi ini masih mau konsultasi dengan fraksinya, jadi itu tidak mungkin diubah. Jadi, alternatif ini mau tidak mau kita terima saja karena tidak ada seorang pun yang berani memutuskan tanpa konsultasi dengan fraksi.

Terima kasih.

295. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kalau itu Sidang Tahunan juga begini, ya tidak selesai-selesai. Sekarang bisa tidak Saudara Syamsul dan Prof., menyusun yang tiga ini, apa ketentuan yang kita maksud itu, begitu *kan*? Jadi tiga dia, nanti kita susulkan, tidak apa-apa. Bisa tidak dibuat sekarang? Ya, buat di susul baru, begitu ya?

296. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, usul baru partai untuk memudahkan pembahasan.

297. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Masalahnya Pak Ketua, kita sudah lama betul di dalam keadaan ini, tahu-tahu, tiba-tiba kita putuskan sendiri begini, jadi berat itu.

298. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, memang ini kita ada akui kesulitan untuk menterjemahkan penyajian yang sedikit ini. Oleh karena itu, karena ini butuh pembahasan yang cukup panjang untuk menuangkannya, Partai Golkar dari Alternatif 1 pindah ke Alternatif 2. Jadi, kami inginkan bagaimana Tap ini diterjemahkan ke dalam undang-undang. Jadi, dia berlaku setelah ada undang-undang. Ya, terima kasih.

299. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masuk dalam Pasal 5 F-PG pindahkan. Ada lagi yang mau pindah? F-KB? Supaya tahu Pak Kiai Nur, jangan berproses, tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada soal di sini. Makanya itu yang saya bilang, tidak perlu konsultasi ke mana-mana ini. F-UG? Bercabang itu? Ya, silakanlah bercabang terus. Reformasi? Ya, F-PG masuk pada alternatif ke-2 ya, F-KB ke Pasal 5.

300. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Pasal 5 itu artinya?

301. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masuk dalam sampai terbentuknya undang-undang.

302. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Memang paling tidak mencermati pertanyaan saya menyangkut masalah-masalah yang normatif. Apa normatif itu bisa diundangkan?

303. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau tidak bisa berarti dia tetap.

304. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tetap, *kan* begitu? Dengan ketentuannya itu,

305. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dengan menyebutkan begitu, berarti dia tetap.

306. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Ya sudahlah!

307. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau tidak bisa dibuatkan undang-undang berarti tetap 5.

308. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Maksud saya tetap berlaku sampai dengan terbentuk undang-undang.

309. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau tidak bisa terbentuk undang-undang ya.

310. Pembicara : KH. Dr. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Oke, kalau begitu ikut Pak Hajriyanto.

311. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, pindah

312. Pembicara : Hj. Aisyah aminy, S.H. (F-PPP)

Sekarang huruf F-UG, Pasal 5. Ini F-UG di alternatif 1 masuk ke alternatif 2?

Ya.

313. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, sudah.

314. Pembicara : Prof. Dr. Ir. Muhamḡadi S. (F-Reformasi)

Supaya alternatifnya lebih sedikit, begitu Pak.

315. Pembicara : Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. (F-PG)

Bukankah bila hari belum masuk waktu itu Pak.

316. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ya, kalau begitu masuk dilima semua sajalah.

317. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-PDIP?

318. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tetap. Artinya, kalau sudah di Pasal 5 Ketua, itu berarti sudah tidak ada di Pasal 3. Kalau kata F-PDIP itu masuk di Pasal 7 sehingga itu dihapus dari Pasal 3.

319. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak begitu Pak, Pasal 7 *kan* belum selesai urusannya.

320. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Itu Pasal 3-nya sudah dihapus, karena semuanya sudah masuk ke Pasal 5.

321. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, itu dihapus yang Alternatif 1.

F-PDIP masih menggantung, makanya kita tanya F-PDIP.

322. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

F-PDIP di Pasal 7 nanti sudah muncul dengan sendirinya, sudah dengan sendirinya muncul nanti di Pasal 7.

323. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ditanya dulu ya, kita tanya Fraksi PDIP?

324. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Rambe kami tetap, karena tadi ketua BP kebetulan sudah mengintruksikan untuk tetap. Terima kasih.

325. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, tadi itu Alternatif 2 menjadi 1. Itu satu.

326. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Seluruhnya sudah pindah ke 5 dan 7, Ketua. Jadi, itu sudah dihapus semua.

327. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Karena dia sudah tidak ada, tidak ada di sini dia. Jadi, karena dia sudah tidak ada, tidak ada alternatif. Seluruhnya diterima. Ya.

328. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ada alternatif.

329. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Dipindah.

330. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Dipindah, ya dipindah dia.

331. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Cuma, saya ingin tanya lagi Pak ini,

332. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak Prof tanya sama Pak Permadi

333. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Bagaimana kita membentuk undang-undang dalam visi, kecuali kalau tidak kita kembangkan lebih lanjut mengenai.

334. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tadi yang dikatakan kalau tidak bisa masuk tetap berlaku.

335. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, kalau dia tidak bisa, tidak ada undang-undang yang menampungnya ya, dia tetap seperti itu adanya.

336. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Tidak, tapi tadi di luar *kan* ada yang tanya, *kan* di luar juga ada filosof-filosof segala macam, ini bikin begini bagaimana? Katanya, "Mana bisa visi dibuat undang-undang?" Jadi, ini kita *kan* sepertinya akal-akalan saja, begitu untuk memhuat undang-undang, padahal tidak bisa dibuat.

337. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, kalau misalnya.

338. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Itu masalah. Jadi, jangan sampai ada kesan bahwa kita ingin menyelesaikan, padahal tidak tahu itu tidak mungkin.
Terima kasih Pak!

339. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Jadi kalau boleh, saya kira memang ini *kan* sifatnya utopis ini, masih berjalan panjang. Jadi kalau bisa utopis Pak, *nggak* mungkin negara ini akan makmur Pak. Amerika juga tidak mungkin, orang miskin tetap ada. Jadi, utopis sifatnya, tapi itu

tujuan kita. Supaya ini tetap berlaku saya kira dikembangkan saja tapi tetap ada dia. Itu maksud saya, artinya dia masuk Pasal 7 itu dia tetap ada, eksis dia. Di situ dikembangkan, nanti kita biarkan.

340. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Seperti masyarakat adil dan makmur itu Pak!

341. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Sebab ini kelihatannya dicari buat untuk mengecilkan alternatif ini menghilangkan segala macam prinsip-prinsip itu yang sayangnya. Itu yang harus kita jaga juga.

Terima kasih.

342. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Apalagi kita sudah beberapa kota kita bahas Pak!

343. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kita lihat, ini sudah menjadi ya, alternatifnya. Tidak ada yang hilang saya kira di situ. Alternatif 1 di dalam Pasal 3 itu kan. Mana-mana, tadi. Alternatif 1, mana-mana, itu masuk ke Pasal 5 *kan* begitu. Ada lagi yang menyangkut 3 ketentuan ini, kami usulkan masuk dalam Pasal 7. Kita tunggu nanti prosesnya di Pasal 7. Kalau Pasal 7 itu tidak ada itu hapus. Sekarang kita lihat oleh Prof. Ali masih kurang puas. Mau dimasukkan lagi di Pasal berapa Pak Prof? Pasal 3 ya. Reformasi sendiri di situ, tidak ada yang hilang juga sebenarnya. Tidak apa-apa kalau begitu. Kita tidak ada mau menghilangkan mau apalah. Kita yang buat itu capek-capek sudah ada, kalau dia tidak bisa masuk dalam undang-undang *kan* kita nyatakan tetap berlaku. Tetap berlaku, *kan* begitu? Ya, sudah manggut-manggut saya lihat Prof. Ali jadi 2 alternatif saja ini dulu. *Oke?*

SETUJU

KETOK 1X

344. Pembicara : Kol. Laut. (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Itu *kan* berarti tidak ada lagi di Pasal 3 Pak Pimpinan. Ya sudah ya.

345. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya sudah dihapus. Terus masuk, coba dicek dulu. Sudah, jadi ini untuk menghindari F-UG di dua kaki. Jadi, dia tidak di dua kaki, di satu kaki dia, berdiri dalam kaki sendiri. *Oke*, kita sekarang poin berapa ini? Pasal 5, 6 lama.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/2001, tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan ini. Ya, ini ada juga 2 alternatif. Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5. Artinya, setelah ada undang-undang, jadi tetap berlaku sampai ada undang-undang. Jadi, kita juga menerima surat dari Ketua KPKPN itu, itu juga kita ini 'kan, sampai berlaku penuh sampai ada dalam undang-undang.

346. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Interupsi Ketua, interupsi sebentar.

Tolong itu yang dilayar ini, itu *kan* kita sekarang membahas yang butir 5, yang sebetulnya di sini 6. Jadi yang atas itu 5, yang di, 4 begitu 'kan? Ya, terima kasih.

347. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tunggu, itu ada 3 alternatif di atas. Ini tetap, ini bagaimana nomor 4 lama itu? Nomor 5, mana sekarang nomor 5? Sudah pindah dia langsung ya? Jadi kosong itu. *Oke* di situ.

348. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Pasal 5 ya, ini masuk Pasal 5 ya?

349. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini sekarang masuk poin 5, belum Pasal 5 Bu, poin 5.

350. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, yang tadi menjadi.

351. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Poin 6 yang lama, menjadi 5. Kembali lagi kepada poin 5 ini, Alternatif 1 dan Alternatif 2. Sebenarnya maknanya sama, kenapa kita tidak masuk ke dalam 5 begitu?

352. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, sudahlah. Ya, tetap. Atau yang 5 masuk 3?

353. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Atau yang 5 masuk 3. Ya, ini tetap begini saja. *Oke*, ya kita ketok saja ya?

SETUJU

KETOK 1X

Kalau sudah 2, yang maksud saya berkas ke-3 itu yang repot. Poin 6 ini sudah menjadi 5. Sekarang masuk poin 6. Poin 6 ini juga, kemudian Tap MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, dinyatakan berlaku sampai dengan Komisi Konstitusi menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pekerja MPR.

Sebenarnya jika kita kembalikan kepada Tap MPR itu, ya secara hukum bagaimana? Kita kembali dulu kepada Bu Maria, ini juga tidak ada yang terlalu, Tap MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Sampai dengan Komisi Konstitusi, waktu itu *kan* perdebatan kita Komisi Konstitusi terbentuk, satu pihak. Yang kedua adalah sampai Komisi Konstitusi di samping dia terbentuk menyampaikan laporan. Jadi, yang akhirnya kita tuliskan di sini adalah berlaku sampai dengan Komisi Konstitusi. Jadi, dua-dua menyampaikan sudah terbentuk dan juga menyampaikan.

354. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau masuk Pasal 3 berarti dia tetap berlaku.

355. Pembicara : Syamsul Bachri, MSc. (F-PG)

Ya Ketua. Jadi, memang poin 6 ini semuanya sependapat, kapan ini *einmahlig*, kapan tidak. Ada 2 pendekatan, pertama terbentuk dan telah bekerja, menyampaikan hasil kerjanya kepada badan pekerja. Satu lagi terbentuk saja. Pada saat terbentuk saja sudah dinyatakan *einmahlig*. Oleh karena itu, kami berpendapat ya. Apa gunanya kalau hanya sekedar terbentuk? Sebaiknya ada pekerjaannya selesai, baru kita nyatakan Tap itu *einmahlig*. Itulah makna dari Alternatif 3, Alternatif 1 Pasal 3.

Terima kasih Ketua.

356. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tap Nomor III, aslinya *kan* juga cuma membentuk, tugasnya itu membentuk bahwa lalu dia, entah dia selesai kerjanya atau dia tidak mampu lagi, itu bukan urusan Tap ini lagi. Jadi menurut saya, kalau sudah terbentuk, selesai sudah. Jadi, berarti dia memang *einmahlig*, kalau jelas terbentuk.

357. Pimpinan Sidang : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, ini harus kita selesaikan ini. Artinya, adalah di dalam point 6 ini ada 2 kaki, 3 kaki lagi di sini. Poin 6 ya Saudara Syamsul, di sini intinya Komisi Konstitusi dinyatakan berlaku. Tentang pembentukan Komisi Konstitusi, dinyatakan berlaku sampai dengan Komisi Konstitusi menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pekerja MPR. Kalau pernyataannya di bawahnya saja yang diambil ini termasuk TNI/Polri, tunggu sampai hasil kajiannya disampaikan? Atau kita tuliskan di atas, terbentuknya Komisi Konstitusi sampai dengan kajiannya disampaikan. Jadi jangan ada catatan di bawah.

358. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini yang Alternatif 2 itu, dia kalau sudah terbentuk selesai. Kalau yang Alternatif 1 itu *kan* dia terbentuk, tapi lalu kajiannya juga selesai. Jadi panjang lagi ceritanya.

359. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, coba kita, sebelum ke Prof. Ali ya? Ibu Maria dulu.

360. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Dalam Tap ini sebetulnya Pasal 1 itu tentang pembentukannya. Lembaga itu mulai ada. Pasal 1, membentuk suatu Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi dia mengatakan ada Komisi Konstitusi.

Pasal 2-nya memberikan perintah, menugasi Badan Pekerja MPR untuk merumuskan susunan kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1. Jadi itu membingungkan.

Kemudian yang ke-3 menyatakan hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis MPR 2003 untuk diputuskan.

361. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Artinya adalah hasil terbentuknya itu. Jadi saya sebagai pimpinan, sekarang tidak mau pro dengan, ya, termasuk TNI/Polri. Tidak, kita berdasarkan ketetapan itu, jadi bunyinya jelas begitu. F-UG, F-KB, F-KKI, salah baca saya, F-PG, F-KB, F-UD, F-TNI/Polri, F-KKI. Ya, kenapa tidak kalau itu memang yang betul secara hukum kita kembalikan ke Alternatif 2, jadi tidak ada alternatif, soal ini. Tidak, Reformasi jadi 2 tidak perlu pendapat Pak. TNI/Polri? Ibu Chris.

362. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Periksa lagi, baca lagi, buku tebal.

363. Pembicara : Kol. Laut. (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/ Polri)

Kami bisa paham itu, memang dulunya bahwa sampai pembentukan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apa gunanya ada Pasal 1 di dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2002 itu? Itu landasan kami. Kalau hanya memang sampai pembentukan, mengapa ada Pasal 1 di dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2002 itu?

364. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Coba, Pasal 1 itu apa Bu? Apa Bu, sebutkan!

365. Pembicara : Kol. Laut. (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/Polri)

Pasal 1 itu, membentuk suatu Komisi Konstitusi yang bertugas. Jadi tugasnya juga diterangkan di sini. Kalau di bawah 'kan, di Pasal 3 bunyinya hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Pasal 2 sudah harus, sudah dilaporkan, paling tidak pembentukannya. Tetapi *kan* ada tugas lain, tugas dari Komisi Konstitusi ini 'kan? Ada tugas yang juga dirumuskan di dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2002 ini. Kalau kita hanya mengacu pada Pasal 3, lalu apa gunanya Pasal 1 ditulis di Tap MPR Nomor I/MPR/2002 ini? Sehingga kami tidak berani kalau soal ini karena tidak mungkin kita hanya bentuk barang itu, kemudian kita tidak mau tahu barang itu mau diapakan.

366. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ada tugasnya nantikan Komisi Konstitusi Badan Pekerja itu adalah nanti semuanya. Apa yang tugaskan dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2002 itu dimuat semuanya. Tugasnya apa, wewenangnya apa, selanjutnya bagaimana, bagaimana melaporkannya ada, itu sudah ada nanti. Cuma kerjanya tidak tugas Badan Pekerja lagi.

367. Pembicara : Kol. Laut. (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/ Polri)

Tapi pemahamannya *kan* begini Bu. Pemahamannya tadi 'kan, kalau kita mau mengikuti Alternatif 2, maka dia Tap ini sudah selesai. Selesai Tap ini berarti tidak dilakukan lagi pekerjaan tugas yang mengkaji sebagainya itu. Pemahaman kita seperti itu.

368. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Yang mengkaji itu adalah Komisi Konstitusi bukan PAH, bukan Badan Pekerja.

369. Pembicara : Kol. Laut. (K/W) Christina M. Rantetana, SKM., MPH. (F-TNI/ Polri)

Memang bukan PAH, tapi memang Komisi Konstitusi.

370. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, jadi Komisi Konstitusilah yang berkewajiban nanti melaporkan, ya tentunya tidak, terserah dia selesai kapan dia laporkan tahun 2004 juga boleh. Tapi, yang tugas dari Badan Pekerja ini adalah membuatnya, membentuknya dengan tugasnya, wewenangnya segala macam sudah selesai. Nanti pekerjaannya dia laporkan kepada Badan Pekerja lagi, Badan Pekerja yang mana? Tergantung kalau sudah selesai kalau belum selesai dia tidak lapor.

371. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Ya, jadi Fraksi Partai Golkar sependapat dengan Ibu Pimpinan bahwa memang Tap I ini, misinya memang adalah sampai ada pembentukan. Bagaimana pembentukannya? Itu tugas Badan Pekerja sekarang untuk menerjemahkan dan itu dikerjakan oleh PAH I. PAH I nanti melaporkan bagaimana implementasi dari Tap MPR Nomor I/MPR/2002 ini, PAH I belum melaporkan apa pekerjaan komisi itu, baru strukturnya, baru apanya segala macam.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa memang ini sebaiknya *einmahlig*, dia berakhir pada saat PAH I atau BP MPR melaporkan realisasi Tap I ini.

Terima kasih.

372. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bukan, Saudara Syamsul takut maksud saya ya? Memang, tidak ini juga, ini mungkin ada pikiran yang berkembang saya ingat waktu kita di Raddin ya, kita juga terpengaruh pada Rantap yang dipersiapkan oleh komisi, PAH I yang sekarang, yang dinyatakan di dalam Pasal 8. Pasal 8 itu poin 1 dalam merumuskan hasil pengkajian tidak dilakukan pemungutan suara. Pasal 2, hasil kajian tersebut dilaporkan oleh Komisi Konstitusi.

Jadi, setelah terbentuk nanti dilaporkan oleh Komisi Konstitusi setelah terbentuk melalui Tap ini kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ini diatur oleh ketentuan tentang kapan dia sudah di Tap baru tentang susunan, kedudukan, kewenangan, keanggotaan Komisi Konstitusi. Ini akan dilaporkan di 2003. Setelah itu dibentuk Komisi Konstitusi, Komisi Konstitusi ini nanti akan melaporkan hasilnya dengan masa kerja dia enam bulan tentu sidang 2004.

Oleh karena itu, tidak ada kaitannya Tap yang dibuat sekarang dengan Tap MPR Nomor I/MPR/2002, melanjutkan Tap, keluar juga berikutnya akan posisi, keberadaan Komisi Konstitusi. Kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita cabut itu, apa kewenangan Tap ini? ini *kan* tetap akan ada. Saya kira bisa kita pertanggungjawabkan semualah.

373. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

PAH I bertanggung jawab sebenarnya itu.

374. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, oleh karenanya kembali lagi Alternatif 1 dan 2 ini bagaimana kalau tidak alternatif? Bunyinya kembali ke Alternatif 2 ini, jadi naik ke atas.

375. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-KB)

F-KB setuju.

376. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, TNI/Polri?

377. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Setujulah. Ini mau dibagikan? Kasihkan kepada Ibu.

378. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, yang sudah mereka difinalisasi. Boleh juga di-copy, diserahkan ke kita biar kita ini. Sementara ini kita diamkan ini tentang ini ya? *Oke*, mudah-mudahan, F-UD.

379. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

F-UD setuju.

380. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-UD setuju. F-KKI?

381. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak setuju, tidak hadir.

382. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, nanti kalau sudah ramai-ramai tidak hadir. F-PG sudah, F-KB sudah, F-UD, F-KKI sudah, tinggal TNI/Polri.

383. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Lagi mau baca.

384. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Lagi mau baca. Jadi, kalau nanti ini kepunyaan poin di bawah naik ke atas. Ya sudah, sudah mengertikan. *Oke*, kita Pasal 4. Saya kira Pasal 4 berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu tahun 2004, tidak ada soal, ada tambahan.

385. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini *kan* istilahnya masuk dalam Pasal 8, tapi yang penting ialah ketetapan ini nanti berlaku sampai terbentuknya Komisi Konstitusi. Itu barangkali bukan di Pasal 8. Pasal 8 ya? Ya sudah. Sampai terbentuknya Komisi Konstitusi? *Einmahlig*.

386. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, Bu Maria begitu ke Pasal 8.

387. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ke pasal mana alternatif itu? Ke Pasal 8 tidak. *Ndak* Pasal 8 rasanya, sampai terbentuknya undang-undang atau terbentuknya Komisi Konstitusi? Dalam, sebentar.

388. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Komisi Konstitusi yang dibentuk dengan Tap MPR.

389. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Komisi Konstitusi dalam bentuk Tap.

390. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, makanya dibuat undang-undang.

391. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Bukan, dalam bentuk Tap.

392. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Mungkin ditambah dalam Pasal 3 itu terbentuknya sampai terbentuknya undang-undang atau Tap.

393. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Menurut saya ditubuhnya pas tentang Alternatif 3.

394. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, di pasal berapa?

395. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 8 tidak masuk itu.

396. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Pasal baru itu Pak, rumah baru.

397. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, dimasukkan saja dalam Pasal 3.

398. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Pasal 3, tapi dengan ketentuan.

399. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Istilah kami tidak ada ketentuan.

400. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Dengan ketentuan.

401. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, 'kan.

402. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau sudah terbentuk besok.

403. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kalau belum terbentuk.

404. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Kalau sudah selesai Pak Amidhan.

405. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau sudah tidak, tidak.

406. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Oke, oke ya siap, setuju.

407. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, tetap di Pasal 8 ya. Jadi Ibu Chris, belum? Biar ketok ini, belum ya kita tunggu ya nanti terakhir. Baik, Pasal 4 saya kira tidak ada yang berani menyanggah ini, *oke?*

SETUJU

KETOK 1X

Ya, ininya ada alternatif. Ya, Pasal 5.

408. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Bapak Pimpinan, maaf, saya hanya ingin klarifikasi saja. Kalau tidak salah ini

kan sudah dikompilasi Tim Kecil Pak ya. Kalau pembahasan seperti ini rasanya yang kemarin itu sudah maksimal, jadi sepertinya ini tidak ada gunanya selama ini begitu. Kita mulai lagi dari awal lagi, bukannya ini hanya sekedar melaporkan saja sifatnya kalau tidak salah begitu tadinya. Tapi, kalau buat saya tidak apa-apa kalau semua fraksi setuju, tapi aneh saja begitu. Terima kasih.

409. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali kita *kan* melihat perkembangan terakhir, perkembangan terakhir ternyata PAH I itu sudah menyelesaikan. *kan* dia sudah menyelesaikan dan itu sudah ada *draft* akhir yang disetujui oleh semua fraksi di sana, di mana fraksi kita juga ada. Berarti 'kan, sudah selesai.

410. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Tidak, yang dimaksud Bu Dewi saya kira, kita tidak perlu lagi membahas ini semua, *kan* begitu. Karena *toch* ditampung Tim Kecil. Kalau lagi ini kembali lagi membahas pasal per pasal, berarti kita kembali lagi masa sidang kemarin.

411. Pembicara : Hj. Evita Asmalda, S.H. (F-PG)

Kan finalisasi Pak, ini namanya finalisasi.

412. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini finalisasi. Artinya yang tidak final Alternatif 1, Alternatif 2 masih banyak di sini. Jadi kita mengurangi, menyisir juga. Pengertiannya, tim kecil melaporkan kepada kita.

413. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tetapi kita yang mengesahkan, setuju apa tidak setuju *kan*. Ini adalah yang paling berwenang menentukan, bukan Timja yang menentukan. Timja itu *kan* hanya bertugas melakukan kerja, melaporkan kepada kita semua. Kita semualah yang memutuskan. Yang kita bawa kepada BP, bukan hasil Tim Kecil tapi adalah hasil rapat Pleno PAH II.

414. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-KB)

Saya tanya Pimpinan.

415. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya.

416. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, MA. (F-KB)

Ini, dalam Pasal 4 ini ada Ketetapan yang berkaitan dengan Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara. Ini dilaporkan pada sidang, kapan? Apa pada

waktu pemerintahan 2004 atau sebelum pelantikan yang baru?

417. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Poin 6 ya?

418. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Poin 6 yang tadi. Sekarang pindah Pasal 4.

419. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 4 sudah diketok tadi, hanya pertanyaan saja. Ya, ini bunyi ketetapannya Pak, poin 6 ini. Jadi, Ketetapan MPR Nomor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, delapan ketetapan ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana soal laporan-laporan, seperti bunyi ketetapan ini, ya diatur dalam Tata Tertib. *Oke*, saya kira kita lanjut ke dalam Pasal 5.

420. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Ketua, saya kira begini. Di Ancol itu *kan* finalisasi di situ *toh*

421. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tapi belum selesai Pak Potsdam.

422. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Menurut kami sudah selesai, kemudian dilanjutkan oleh yang di tanggal 16, 17 itu untuk menyelesaikan keseluruhan yang belum selesai di depan ini memang belum dibahas sejak tadi konsideran belum selesai tapi yang lainnya itu sudah selesai begitu. Artinya, sekarang ini tinggal mensahkan saja, kalau diulang lagi, dibahas lagi, ya kita mentah lagi, begitu maksud saya.

423. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ada yang paling mentah justru. Apa yang diusulkan oleh PDIP tadi sama sekali belum pernah dibicarakan waktu di Ancol.

424. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Betul. Kalau Itu dipandang perlu, memang dianggap begitu, buat kami dikembalikan saja, tidak masalah.

425. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau memang kita mau selesaikan yang di Ancol artinya itu tidak ada sama

sekali, tidak boleh dibicarakan di sini. *Ndak*, kalau memang kalau pendiriannya begitu, apa pendirian kita begitu? *kan* maksud kita pendirian kita hari ini adalah terakhir. Semua yang bermasalah, semua yang punya pikiran silakan, makanya tadi kita persilakan juga, F-PDIP mengajukan *oke*. Kita bicarakan *kan* begitu. Artinya, kita mau memfinalkan.

426. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya hanya begini saja, makanya tanpa substansi kita menyisir, menanya kembali, ini *kan* suatu hal, kalau bisa yang dari tadi 4 alternatif bisa menjadi 2 alternatif, tadi ada yang 4 menjadi 3 *kan* sudah bagus, dari 4 yang kakinya tadi 3, bisa kakinya menjadi 2, begitu 'kan. Misalnya Pasal 5 ini, ada di sini tiga alternatif. Kita tanyakan saja kalau memang tidak bisa lagi ya sudah, *kan* begitu. Pasal 5 kita lanjutkan saja habis waktu kita bahas soal teknis. Jadi, Pasal 5 ini ada poin 1 tentang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 itu memang sudah otomatis seperti ini, ini tidak ada lagi?

SETUJU

KETOK 1X

Poin 2 itu adalah Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 ini juga tetap. Alternatif 3 masuk dalam Pasal 8, bingung kita ini. Masuk dalam Pasal 5, masuk dalam Pasal 2 UG, masuk dalam Pasal 8 alternatif. Menyederhanakannya ini *dong*, ini yang saya maksud Ibu Dewi, jadi tidak ini orang membacanya, masuk dalam Pasal 5 ini terang, ya terang di sini, PDIP, F-PG, F-KB, F-UD, TNI/Polri, F-PPP. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 2, F-UG itu dicabut tadi 'kan? Terang juga.

427. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Yang satu-satu itu diajak supaya gabunglah.

428. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya biar, jangan masuk ke yang lain.

429. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Yang sendiri itu dibujuk-bujuklah Ketua.

430. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya makanya, rapat ini sendiri yang membujuknya, bagaimana F-UG ini? Kalau mau.

431. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Mungkin biasanya *gampangan* Pak, dia pintar *shodaqoh* Pak.

432. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, UG besar atau masuk dia, atau masuk ke Pasal 8 Alternatif 1 tidak apa-apa. Pasal 8 Alternatif 1, ya masuk dalam Pasal 8 saja, bagaimana UG? Masuk yang ramai-ramailah, tidak ada di situ ya, Reformasi, F-PBB sudah, mari kita ketok.

Tinggal 2 Alternatif ini. Nomor 2; tadi nomor 2 ya, sekarang nomor 3 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Alternatif 1 ini sudah 2 ya, sudah.

433. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F- Reformasi)

Itu yang Alternatif 1 barangkali Pak ditanyakan barangkali dia mau buat Tim 2 begitu.

434. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Apa masuk dalam Pasal 5 setelah terbentuk undang-undang atau Pasal 3. Yang Pasal 3 ini yang masuk ke Pasal 5.

SETUJU

435. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Kan yang besar itu biasanya *anu* yang kecil gitu loh.

436. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor 4 ini 3 alternatif, Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998.

437. Pembicara : H. Mutammimul'Ula, S.H. (F-Reformasi)

Ketua, saya untuk nomor 4 ini, yang lain-lain itu tidak ada catatannya Ketua, tapi khusus nomor 4 ini diberi catatan. Artinya, mestinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Saya kira, tidak perlu dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong, dan sebagainya. Karena ini berlaku sampai adanya undang-undang, jadi hanya sampai pada ekonomi. Tidak lagi ditulis dinyatakan tetap berlaku dan seterusnya. Saya kira itu dihapus.

438. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Keterangan ini mau dihapus atau tidak? Dihapus? Tetap? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dinyatakan tetap berlaku. Pasal ini belum dicabut ya? Dinyatakan tetap berlaku. Bukan itu saja, sampai terbentuk undang-undang atau sampai di sini saja? Dinyatakan tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

439. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini kalau kita baca *kan* ada kalimat di bawah ini. Dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong ke berpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33. Ini arahnya itu, karena ini sekarang arahnya *kan* sudah lain-lain. Nanti kembali lagi kapitalis-kapitalis yang maju. Konglomerat lagi yang maju.

440. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Kalau itu.

441. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak.

442. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Keterangannya itu di Pasal 3.

443. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tempatnya masuk di dalam Pasal 3 betul.

444. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Itu betul, tapi kalau di Pasal 5 hanya sampai demokrasi ekonomi.

445. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Di Pasal 3 ada tidak itu? Pasal 3 sudah ya. Ini *heading*-nya tidak perlu ditambah-tambah. Di Pasal 3 yang di atas, karena ini alternatifnya. Kalau begini, ini masuknya di Pasal 3.

446. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sudah ada Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 juga.

447. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Butir 4 itu, butir 4 halaman 7. Lama dan baru tetap.

448. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi sampai itu, ekonomi titik. Tapi tetap 3 alternatif, karena dioper ke Pasal 3. Mengapa tidak yang Alternatif 1 masuk ke Pasal 3? Alternatif 2. Kalau toh sudah ada di atas. Jadi, PDIP dalam proses.

SETUJU

KETOK 1X

449. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Jadi, yang ini bagaimana? *kan* ini sudah masuk tadi Pasal 3, *ndak* ada masalah *kan*?

450. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tidak. Tinggal dibuang keterangannya itu Bu.

451. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

F-PPP, dia tidak ada itu di sini, Alternatif 2 F-PPP. Nomor 5 tidak ada soal dia masuk dalam undang-undang *kan* sudah benar. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Yang tadi sudah ke mana itu? Sudah begini? Cuma 2 alternatif ya.

452. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tapi Ketua, kalau kami usulkan tetap disebut satu persatu saja Ketua, jadi per ketetapan, bukan langsung borongan 3 dalam satu. Jadi 5, 6, 7 sendiri-sendiri saja Ketua. Supaya lebih, karena yang lain-lain itu sendiri-sendiri, ini tiba-tiba borongan.

453. Pembicara : Dr. K.H. Nur Iskandar Albarsany, M.A. (F-KB)

Kira-kira dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional itu berbeda jauh *nggak* dengan ini? Artinya, karena sekarang sudah terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, baru RUU? Berarti sampai terbentuknya undang-undang?

454. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tunggu dulu, masuk Pasal 3 siapa? Hilang ini?

455. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tidak ada. Ya memang sudah dua alternatif. Sudah selesai itu karena di atas sudah selesai. Dirinci satu per satu? Ya, lebih baik. Kalau mau, grup. Sebab itu satu grup ini. Poin 7 tidak ada soal ya, pemisahan itu tidak ada soal, Ibu Chris? Sudah *oke*.

SETUJU

KETOK 1X

Poin 8 juga tidak ada soal,

SETUJU

KETOK 1X

Sekarang 9, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan, yang tadi, bagaimana? Tetap begini? 1 masuk ke 2? Kalau yang 1 masuk ke-2 *ngak* ada alternatif. Poin 10 tentang Pembaruan Agraria tetap, saya kira *ngak* ada yang berani, kita ini.

SETUJU

KETOK 1X.

Sekarang Pasal 6, poin 6 ini juga masih berlaku sampai dengan, ini soal ketetapan. Saya kira tidak ada, ini F-UG buat alternatif dia.

456. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ini ada masalah Ketua. Kita menyebut bahwa dalam nama, ketetapan ini sendiri bernama Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960-2002. Sementara Nomor VI ini, Ketetapan MPR tentang Tata Tertib tahun 2003 itu kalau *ngak* salah. Karena di atasnya nomor V itu tahun 2002, maka yang belum diisi itu adalah 2003. Sementara kita ini menyisir, hanya mengkaji 1960-2002. Ini masalah ini, Ketua.

457. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor 6 ini ya, Ketetapan MPR No. ... tentang Perubahan Kelima atas ketetapan, maksudnya yang dibuat sekarang, Indonesia nomor ini tentang Peraturan Tata Tertib, tapi *kan* kepalanya sampai, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilu 2004. Jadi, nanti itupun berlakunya sampai terbentuk MPR 2004 dan dia memiliki Tata Tertib.

458. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tapi Tatib ini *kan* tidak termasuk yang kita tinjau? Kenapa kita masukkan?

459. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini masalahnya di poin 6

460. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, nanti *kan* MPR *kan* masih bisa buat Tap untuk itu.

461. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya bagaimana kira-kira Ibu Farida? Atau di sini dibuat dalam kurung kalau sudah ditetapkan, begitu. Ini yang belakangan ditetapkannya.

462. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, seperti kebiasaan setiap mau sidang MPR membuat Tata Tertib atau mengubah dan ini pasti akan terjadi. Tata Tertib ini masih berlaku sampai 2004.

463. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya kira kita buat saja dulu begini, kalau nanti yang ditetapkan dulu nanti Tata Tertib lebih dahulu.

464. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya judulnya 2002, tapi 2003 ini *kan* mengubah Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 sebetulnya.

465. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini perubahan terhadap Ketetapan MPR No. II/MPR/1999.

466. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau begitu ditulis saja *juncto-junctonya* di situ. Supaya ada konotasi 1999, begitu.

Terima kasih.

467. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Tapi kalau dimasukkan 6 itu juga menjadi masalah karena skenarionya saya kira pengambilan keputusan paripurna ini *kan* di akhir setelah bayinya ini lahir, meskipun bayinya belum lahir sudah disiapkan pencabutannya gitu.

468. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Benar, ini *kan* yang ditinjau adalah Tap MPR Nomor II/MPR/1999 termasuk yang ditinjau. Kalau kita tidak katakan itu, ya berlaku dia. Tapi *kan* sekarang mau diubah. Tap MPR Nomor II/MPR/1999 yang kita ubah sekarang ini.

469. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Atau kalau Tap yang 6 itu tidak masuk, tapi dalam Tata Tertib itu dikatakan berlaku sampai 2004. Jadi, ini sebetulnya kalau ini memang judulnya 2002 ini 2003 memang kemudian agak aneh.

Tapi sebetulnya kalau ini merupakan perubahan dari Tap MPR Nomor II/MPR/1999 sebetulnya tidak masalah, tapi memang Bapak/Ibu menghendaki ini dihapuskan, bisa dalam peraturan Tata Tertib dan menyatakan peraturan Tata Tertib ini berlaku sampai 2004. Digantinya di sana. Sampai ada Tata Tertib tahun 2000. Jadi dalam peraturan Tata Tertibnya.

470. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tapi sudah diakomodasi belum itu? Tapi *kan* kita belum, berarti kita ada finalisasi lagi *dong*?

471. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 2 Aturan Tambahan ini. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tinggal ditambah kalimatnya.

472. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dan berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan Tata Tertib

473. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tapi penambahan 2004, saya kira mendahului kehendak ya? Jadi, kalimatnya lebih, sampai ada Tata Tertib baru, *kan* kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun, jangan-jangan, ya.

474. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, kalau begitu poin 6 ini kita biarkan begitu atau kita biarkan saja dulu?

475. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sebentar alternatifnya, mungkin akan lebih mantap kalau memang berada dalam Tata Tertib yang ada itu.

476. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Jadi, keputusannya masuk akal. Cuma, mana yang lebih masuk akal? Ya, yang akan dicantumkan saja Bu, lebih masuk akal.

477. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ini *kan* tahun 2002, yang persoalannya tadi *kan* kalau dimasukkan

tahun 2003 tidak masuk akal, jadi harus diubah *heading*-nya sampai 2003.

478. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Begini, kalau poin 6 ini dihilangkan ini rumah Pasal 6 ini tidak perlu, karena apa? Satu (1) sampai 5 ini sudah hapus, sudah *einmahlig*. Jadi, kenapa Pasal 6 ini muncul? Karena kita ingin mengantisipasi poin 6. Bahwa poin 6 ini sekaligus menunjukkan Tata Tertib terakhir yang dihapus oleh berlakunya Tata Tertib baru. Jadi, kalau poin 6 ini dihapus rumah 6 ini hilang, tidak perlu ada.

479. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Kalau begitu masuk Pasal 8 ya?

480. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Iya.

481. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk Pasal 8.

482. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Masuk Pasal 8. Semuanya, yang 1 sampai 5, ini masuk Pasal 8. Poin 6 ini pindahkan ke Tata Tertib, itu alternatifnya.

483. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bisa?

484. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak bisa Ibu, karena 1 sampai 5 itu masih berlaku. Karena itu Tap MPR Nomor II/MPR/1999. Itu Tap yang pertama, kemudian diubah pertama kali, diubah kedua kali, itu ada yang dari Tap MPR Nomor II/MPR/1999 itu masih ada terus begitu.

485. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, ya benar-benar. Soalnya memang perubahan kita isi Tap lalu kalimatnya seperti terpotong-potong begitu. Bahwa kita punya Tata Tertib dalam bentuk buku itu *kan* hanya sekedar menyatukan saja, tapi *kan* perubahannya tetap mengatakan itu berubah. Jadi, Pasal 6 tetap, cuma apakah yang poin 6 tetap kita cantumkan? Kalau ini dianggap bertentangan dengan judul dari Tap, ya kita masukkan dalam rancangan Tata Tertib berlaku sampai terbentuknya Tata Tertib baru.

486. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nanti itu kita cek lagi. Jadi, ini kita buat kan saja seperti ini poin 6 yang No. VI nanti kita koreksi di Tata Tertib juga. Jadi mana yang yang, termasuk tadi jangan dibuang Pasal 6 ini. Kalau dibuang, MPR tidak punya Tata Tertib. Jadi, termasuk pembahasan juga. Baik kita ketok dulu.

SETUJU

KETOK 1X

Pasal 7, ini kembali bagaimana dalam proses atau masih tetap? Pasal 7 ini untuk PDIP. Tetap? Tetap. Ya, jadi prosesnya sampai Sidang Tahunan.

SETUJU

KETOK 1X

Sudah selesai.

487. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal 8, tadi *kan* Pasal 8 kesepakatan kita.

488. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Cuma di Pasal 7 ini dinyatakan, Pasal 8 dulu selesai.

489. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Selesai, Pasal 8 dulu

490. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 8 bunyinya seperti ini, tapi ada usul tadi, kita minta bantuan juga kepada Ibu Maria, kebetulan dikelompokkan dari 1, 2, 3 begitu yang sudah dicabut itu, yang sudah selesai, yang sudah dicabut dan sudah *einmahlig*.

491. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Cuma tadi ada catatan Ibu Maria, memang UI sudah membuat tapi ada diantaranya itu yang berbeda dari pendapat UGM. Kita itu mau berada di mana? Kalau memang kita mau berada di mana, berarti kita harus kerja lagi bersama Ibu Maria untuk melihat lagi mana yang kita kategorikan *einmahlig*, mana yang kita kategorikan sudah dicabut.

Barangkali yang sudah dicabut tidak ada perbedaan ya Bu Maria, cuma

bagian yang *einmahlig* itu yang ada perbedaan, dan itu termasuk hal-hal yang dimasukkan oleh PDIP dalam Pasal 7.

492. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Ketua, tadi itu dengan kata “dan/atau”, itu saya kira dimaksudkan ada sesuatu yang mungkin *einmahlig* atau yang sudah selesai dilaksanakan atau gabungan dari itu. Karenanya, tadi pada awalnya itu adalah “dan/atau”, dan karenanya, karena tidak perlu lagi kita sebutkan satu persatu di situ.

493. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saya terpengaruh karena Prof. Ali. Sekarang beliau ini sudah tidak ada. Beliau mengusulkan begini, begini, begitu ‘kan. Ini yang setidaknya-tidaknyanya yang telah dicabut dengan ketetapan, datanya ada. Dan Universitas Gajah Mada juga perbedaannya itu hanya satu, tapi setelah di-*clear*-kan waktu kita di Yogya itu soal Tata Tertib yang tidak dihitung oleh Universitas Gajah Mada. Jadi kalau dihitung, ya pas juga 43. Yang lain-lain saya kira, dengan penambahan dan/atau tadi itu, ya semaksimal mungkin bisa kita berikan penjelasan telah selesai dilaksanakan, itu yang tidak apa-apa. Maksud saya.

494. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ini sudah tidak.

495. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, menentukan klasifikasi-klasifikasi yang ini, yang ini, yang ini begitu, di dalam ketetapan kita.

496. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Jadi, barangkali kalau memang dipilih masuk, maka Pasal 8 ini saya pikir di bawahnya ada 2 *sub heading*. Ya begitulah kira-kira. Sehingga tinggal ditaruh saja yang *einmahlig* ke mana, begitu. Yang sudah selesai,

497. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, ini kelompok kerja yang belum ada Pak. Bapak *volunteer* untuk bekerja. Karena itu harus di-*anu* lagi mana yang, kalau yang dicabut jelas, ada pencabutannya. Yang kurang jelas itu antara yang *einmahlig* dan yang sudah selesai. Ini yang harus dipertajam. Ini karena ada perbedaan, misalnya oleh Universitas Gajah Mada dikatakan itu sudah selesai, oleh UI dikatakan itu *einmahlig*. Kita mau pilih mana? Itu ditanyakan oleh UI. Berarti kita harus kerja lagi. Dan ini yang menjadi masalah begitu. Sebetulnya memang sebaiknya begitu kalau tadinya sudah dilakukan. Tapi sekarang, apakah kita masih bersedia untuk melakukan itu? Ya, itu kalau masih bersedia, tidak apa-apa.

498. Pembicara : H. M. Zubair Bakry (F-PBB)

Ini begini, ini *kan* kategori dari Pasal 8 ini ada 3. *Einmahlig*, telah dicabut, mau telah selesai dilaksanakan. Itu *kan* kategorinya. Sedangkan *heading*-nya ditaruh di depan. Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Konsep pertama *kan* itu yang menjadi substansi, tapi taruh di depan.

Jadi kalau ini yang diperbaiki, saya kira tidak perlu lagi, dia sudah tertampung, keseluruhannya di dalam itu. Ya, tetapi inilah yang menjadi masalah, barangkali yang dituntut oleh Prof. Abdullah tadi. Jadi tetap membaginya itu.

499. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Itu jelas Pak, ketentuan ini bersifat, seperti saya katakan itu umum dan bisa menyebabkan orang sulit juga untuk mengetahui apa maksudnya itu. Jadi oleh karenanya, yang paling jelas adalah yang dicabut, yang dicabut itu *kan* ya kita lihat saja, yang mana yang dicabut tulislah dicabut. Tapi yang mencabutnya ini itu sudah jelas *einmahlig* yang mencabutnya ini adalah yang tidak dapat diapa-apakan lagi, dan dia sudah selesai dikerjakan dan tidak mempunyai konsekuensi hukum lagi, itu yang mencabut. Tetapi ada ketetapan-ketetapan lain yang belum dicabut, tapi *einmahlig* itu tidak bisa diberikan pengertian sudah dicabut. Sebab di sini memang tidak, tetapi kalau orang baca sepintas lalu, orang itu kalau tertarik kepada itu, itu bisa susah. Oleh karena apa? *Loh* ketetapan sana itu apa sudah dicabut? Dia tanya-tanya kita harus menerangkan lagi masalah itu, menerangkannya jadi repot begitu. Dengan kata-kata, dengan bahasa Indonesia seperti itu, kita menerangkan sesuatu yang sifatnya substansial, itu yang saya katakan. Jadi ini bukan hanya masalah bahasa, tapi masalah, maksud daripada substansinya yang harus jelas.

500. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tap yang *einmahlig* itu, yang benar-benar *einmahlig* itu. Bukan karena Tap pencabutan, tapi mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden itu *einmahlig*, sudah dianggap selesai, *kan* sudah ada.

501. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya.

502. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Misalnya menerima pertanggungjawaban Presiden Soeharto, itu *kan* juga *einmahlig* itu.

503. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Sebenarnya, maka itu harus jelas kita kategorikan di bawah daripada judul nomor 8 untuk nomor 8 ini.

504. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, Memang kita setuju sekali Pak. Tadinya harapan kita pada waktu di Ancol, ada penugasan kepada Timja I itu dalam kerangka membuat itu, tapi *kan* ternyata belum dibuat. Sekarang kalau kita memang membutuhkan itu, ya kita kerja lagi. Ini yang menjadi masalah. Ya kita kerjakan di Sidang Tahunan, ya kita pilah-pilah. Nanti ada usul, ya *oke* kita kerja. Ya di Tim Perumus nanti. Setujulah begitu Pak. Kalau sekarang *kan* tidak ada lagi yang mau kerja masuk menjelang 23. Dua puluh tiga *kan* sudah kita laporkan pada BP, kalau kita kerja sekarang *kan* harus disiapkan lagi dalam rapat Pleno ini, tidak mungkin lalu kita tunjuk 1, 2, 3, 4, 5 orang, *kan* harus di Pleno lagi, harinya tidak ada lagi.

505. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau begitu Pasal 8 ini masuk Tap Nomor II alternatif? Alternatif yang seperti ini dan alternatif seperti ini ditambah ada judul-judul di bawahnya.

506. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Bapak, membuat judul-judulnya?

507. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Ya, itu *kan* gampang saja. Judulnya nanti yang sudah dicabut dan yang sudah *einmahlig*, sudah selesai. Tinggal sekarang apa saja isinya?

508. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, apakah ada yang membuat? *kan* tidak ada yang membuat ini sekarang. Yang ada sekarang adalah yang dalam judul umum ini, semuanya dimasukkan. Kalau ada yang membuat tidak apa-apa.

509. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Apabila tidak yang judul ini, nanti kita bicarakan di dalam Sidang Tahunan.

510. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya kita tidak usah, biarlah orang-orang. Kita di sana juga bisa mengatakan demikian atau orang lain yang tidak hadir. Saya kira bisa, itu masih bisa diselesaikan di sana. Karena waktunya sudah habis sekarang ini.

511. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Silakan Bu Maria!

512. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya. Memang kami dalam penelitian menjelaskan semuanya, tapi kemudian karena ada perbedaan juga dari UGM, maka kami tidak berani untuk merinci seperti itu karena ada beberapa Tap MPR yang kita tidak bisa meletakkan di mana. Itu semestinya kita harus bersama-sama anggota MPR, saya sendiri tidak berani untuk merumuskan seperti ini. Di sini ada landasan-landasan yang kadang-kadang yang bersifat *einmahlig*, kadang-kadang yang bersifat pengaturan, tapi sudah selesai, begitu. Jadi mau diletakkan di mana?

Jadi di sini suatu pedoman-pedoman landasan politik luar negeri berdasarkan Pancasila sebagai dasar idiil sebagaimana perumusan jelas nampak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional struktural. Ini penetapan-penetapan sifatnya, sifat politik luar negeri

1. Bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemanusiaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Sampai sekarang prinsip ini *kan* masih berlaku, tapi Tap-Tapnya ini sudah tidak berlaku lagi. Tetapi dalam Tap itu ada aturan-aturan yang masih berlaku, tapi diambil dengan undang-undang yang lain atau dengan Tap yang lain. Kemudian di sini yang menetapkan sudah selesai, begitu.

Jadi, di sini kita tidak berani memasukkan yang bagaimana, begitu. Karena banyak Tap-Tap yang pasalnya itu antara menetapkan, mengatur dan memberikan mandat kepada presiden untuk melanjutkan.

513. Pembicara : Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc. (F-Reformasi)

Kalau sekiranya, tadi *kan* Bu Maria berulang kali mengatakan demikian. Bahwa institusi-institusi pendidikan tinggi dan institusi kita yang terbesar di Indonesia pun sudah begitu, artinya itu hikmahnya memang begitu keadaannya. Kita bisa bikin apa? Kecuali kita kembalikan kepada Sidang Tahunan. Barangkali begitu. Bikin judul ini yang berat. Dua institusi sudah delapan bulan kerja juga belum selesai pengelompokannya. Jadi, memang hakikatnya itu mencegah masalah hukum, sepertinya begitu. Dan itu hikmah yang sudah kita ambil. Terima kasih.

514. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saya kira secara teknis maupun secara teoritis agak susah Pak pengkamaran itu. Daripada kita terjebak pada kesulitan yang termasuk labirin, gampang masuk susah keluar, dengan tiga tembakkan itu kena semua ya sudah.

515. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya. Oleh karenanya, Pasal 8 ini dengan pengertian seperti ini, yang soal sekarang *kan* isinya yang di dalam. Kalau yang menyangkut isinya yang di dalam, itu nanti dibicarakan dalam Sidang Tahunan. Ini *kan* hanya soal waktu juga. *Toh* isinya

ini adalah tidak diambil tindakan hukum.

Kita tidak cabut, kita tidak apa, ya pengertian begitu itu. Kita melepaskan jeratan yang dikhawatirkan oleh Prof. Ali tadi sebenarnya ini, makanya ini yang panjang kita perdebatkan dua jam setengah. Jadi kita tidak ada disalahkan. Kalau ada orang mau ketok, ini *kan* masih berlaku *kok you* cabut? Kita nyatakan ya tidak dicabut. Tapi kita tidak mengambil tindakan hukum. Ya kalau ditanya ada yang mempertanyakan, kita harus jelaskan ya, itu sesuai kewajiban kita menyangkut ini. Kalau kita bisa ya memang ada yang bertanya harus kita jelaskan, ya kira-kira begitu Pak Prof. Ya, silakan Bu Maria.

516. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Mungkin kalau untuk memudahkan akan saya coba membuat, tapi dengan kriteria yang berbeda-beda, misalnya Tap GBHN. Tap GBHN itu *kan* Tap MPRS Nomor I/MPRS/1962, Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960, begitu seterusnya, Tap GBHN, kemudian Tap Pengangkatan Presiden, kemudian Tap Pengangkatan Wakil Presiden, kemudian ada Tap yang hanya merupakan satu pernyataan saja, tentang penerimaan pertanggungjawaban, itu 'kan. Itu mungkin mudah, Tap GBHN, Tap Tata Tertib, kemudian pengangkatan Presiden/Wakil Presiden atau kemudian yang lain dan Tap yang lain-lainnya, begitu lebih mudah. Mungkin yang lain-lainnya itu bisa di sini, tapi yang lebih mudah, ya Tap itu.

517. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Bisa juga Bu, bisa juga kalau misalnya Beliau, Bu Maria menyusun itu dalam segala teorinya, tapi asal dari kita tidak ada protes. kecuali di Sidang Tahunan protesnya.

518. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Yang memperjelas itu saja tadi yang diminta oleh Prof. Ali. Oleh karenanya, yang jelas bisa jelas kalau hanya *heading*-nya seperti ini saya kira tidak ada yang menjebak siapa-siapa di sini. Tidak ada. Ini *fair* sekali. Ya kita *ngak* cabut kita *nggak* apa, ya kita tidak mengambil tindakan hukum terhadap itu, begitu. Justru ini menurut saya paling aman dari hasil kajian yang dilakukan, dengan catatan, tadi itu kita mintakan Bu Maria membuat pengelompokkan-pengelompokkan itu agar lebih bisa menjelaskan, saya kira itu saja. Jadi, sepakat ya Pasal 8, ya.

SETUJU

KETOK 1X

Kita kembali sebelum ada tadi, pasal, poin 6 Bu. Itu tadi ada yang baru masuk kita kepada usulan yang sudah dibagi tadi. Poin 6.

519. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Untuk poin 6 ini kami sepakat masuk di Pasal 8, berarti tidak ada lagi dengan catatan, yang di dalam kurung ya Pak Ketua, begitu ya Pak.

520. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, begitu.

521. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Jadi, paling aman.

522. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Paling aman, ya walaupun DPA sudah bubar, tapi "Diam Paling Aman" itu yang paling baik. Yang proses tadi sudah. Ya, PDIP Pasal 7 proses tidak, tetap juga. Masuk dalam Pasal 8, masuk dia ke Pasal 8 itu, berarti di situ dihapus. Artinya, Nomor VI ini pindah dia ke Pasal 8.

523. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, SKM., M.PH. (F-TNI/Polri)

Tapi tidak ada lagi catatannya di dalam kurung, tidak ada catatan.

524. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, jadi tidak ada, itu dihapus. Nomor ketetapan itu saja masuk. Itu *kan* ketetapan yang terakhir ya, paling bawah dia di Pasal 8. Ini harus kita *check*. Jadi, urutannya berubah dia, ya, hanya sampai Nomor V dia, Nomor VI-nya tidak ada. Masuk dia ke halaman yang di bawah itu. Menurut saya yang terakhir.

Saudara-saudara,

Sekarang yang terakhir, itu yang di Tap yang terakhir dia masukkan dulu, nanti kelupaan lagi. Baik Saudara-saudara, ada tadi sudah dibagi kepada kita yang telah perbaikan itu, mulai dari pada Pasal 2 ya? Pasal 2 yang sudah kita, poin 4 tadi sudah kita rampungkan. Pasal 2 setelah ada perbaikan. Jadi, Ibu Dewi tidak usah kita kembali kita kepada yang lama. Karena sekarang kita finalisasi, ya usulan ini pun kita bicarakan.

Memang rapat hari ini memang membicarakan tentang ini. Pasal 2 atau saya minta dibantu sama pengusul ini biar nanti tidak ada yang salah lagi. Ya, Pak Warno di mana? Ya, silakanlah yang membacakan, sekaligus menjelaskan begitu. F-PDIP silakan!

525. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Untuk Pasal 2, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan-ketentuan masing-masing sebagai berikut”:

- Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966,
- Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966,
- Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967,
- Ketetapan MPRS Nomor XXXV/MPRS/1967,

Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 adalah menyimpang dan bertentangan dengan dasar hukum dan substansi yang melandasinya yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966.

a. Bahwa Ketetapan MPRS yang seperti dimaksud pada angka 1 mengandung substansi yang bersifat memfitnah, menghina dan menistakan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

b. Menyatakan mengembalikan nama baik dengan dan segala kehormatan Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Bapak Bangsa Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

Begitu Pak, terima kasih.

526. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 2 begitu ya, masuk ke dalam Pasal 2 yaitu Pasal 2 poin 1 ini, ini di sini. Ya, kami hanya konfirmasi tentang sikap saja sekarang, ya ini usul F-PDIP. Alternatif 2-nya masuk ke dalam Pasal 8 ya, ini masuk dalam Pasal 8 hapus itu. Pasal 8, 4, ya ini F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/Polri. Ya, saya kira di sini tidak perlu ada komentar-komentar.

SETUJU

KETOK 1X

Silakan lanjut Pak Agus!

527. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Poin 2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/*Marxisme-Leninisme* dicabut dengan ketentuan:

- a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai Partai Komunis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan/atau mengembangkan paham atau ajaran

Komunis/*Marxisme-Leninisme* semula sebagai tercantum Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 karena memang bertentangan dengan dasar negara dan filsafat bangsa, Pancasila, serta besarnya tolok masyarakat untuk mencabutnya, maka dinyatakan tetap berlaku.

- b. Pelarangan sebagaimana tercantum pada butir *a* di atas tidak berarti diberlakukannya hukuman kolektif dan bersifat turun temurun serta diskriminatif. Diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan/atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia/sebagai suatu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

F-PDIP masuk dalam alternatif Pasal 2.

Terima kasih.

528. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Saudara-saudara,

Yang kita maksudkan di sini karena memang kita *kan* mengkaji Tap itu substansi tambahan yang dimasukkan tadi itu, ya 'kan. Pengertian kita bukan seperti misalnya yang kita ketok tadi di dalam Pasal 2 substansi ketetapan itu yang kita pindahkan, ketetapan nomor ketetapan itu dan substansinya yang dipindahkan ke Pasal 8, *kan* begitu? .

Juga saya kira termasuk tentang poin 2 ini yang dibacakan oleh Saudara Agus tadi bahwa di sini masih ada alternatif, artinya substansi. Apa artinya Ketetapan Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ya 'kan. Maksudnya Alternatif 1 sekaligus dengan materinya ini masuk dalam Pasal 2, *kan* begitu.

Yang Alternatif 2 tentang Tap Nomor XXV/MPRS/1966 itu masuk dalam Pasal 3. Seperti yang ada di Pasal 3. Ya, itu. Jadi bagaimana bahasanya?

529. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Jadi, perlu ada catatan Ketua bahwa di Pasal 2 seperti usulan rekan-rekan F-PDIP. Apabila substansi ini diterima di Pasal 2, kalimatnya seperti ini. Tetapi kalau substansi ini diterima di Pasal 3, substansinya yang ada di Pasal 3.

530. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, bagaimana teknisnya di sini membuatnya?

531. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Tidak, ini *kan* dituangkan ke dalam 2 pasal, jadi tidak apa-apa, apa adanya. Ada muncul di Pasal 2, juga muncul di Pasal 3 seperti itu. Tidak usah ada kalimat-kalimat tambahan yang lain. Tapi catatan kita adalah, meskipun disebutkan di Pasal 2 ini Alternatif 1, artinya substansinya sama dengan di Pasal 2 ini. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3 itu artinya substansinya persis sama di Pasal 3. Lalu Alternatif

3 masuk ke dalam Pasal 5, ini yang tidak jelas. Ini yang tidak jelas Alternatif 3 yang masuk ke dalam Pasal 5 itu, apakah seperti yang di Pasal 2 atau yang seperti di Pasal 3? Ini perlu kita pertanyakan teman dari F-UD, yang dimaksud itu yang mana?

Terima kasih.

532. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Barangkali kita harus jelas dulu supaya yang pasal juga nanti mengerti, misalnya dalam Pasal 2 itu *kan* dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

Satu ini adalah, sebetulnya ini memang penyusunannya juga agak membingungkan. Satu itu harusnya mengenai pasal, Tap Nomor IX, XXVI, XXXIII, XXXVI, dan XLIII itu *kan* yang kita buat penjelasannya, penjelasan masing-masing. Masing-masing ini, sebetulnya kalau di F-PDIP *kan* sekaligus itu pasalnya dengan usul, ya 'kan? Ada keterangan adalah menyimpang dan bertentangan, kemudian ketetapan tersebut mengandung substansi yang menghasut, memfitnah, dan segala macam dan menyatakan mengembalikan nama baik Bapak Presiden Soekarno, begitu 'kan.

Sedangkan bagi, kalau kita baca pada Alternatif 1 itu masuk ke dalam Pasal 2 oke. itu *kan* usul F-PDIP. Dalam Alternatif 2 dari fraksi-fraksi ini bukan yang seperti ini yang dimasukkan dalam Pasal 2. Akan tetapi, pasal, Tap-Tap itu jadi hanya Tap-Tap itu masuk dalam Pasal 8 begitu. Supaya orang-orang tidak salah mengartikan seakan-akan seluruh kalimat ini pindah ke Pasal 8. Kalau begini bunyinya, seakan-akan seluruh kalimat ini tidak di Pasal 2, tapi di Pasal 8. Barangkali supaya jelas. Jadi, Alternatif 2 Tap IX, XXVI, XXXIII, XXXVI, XLIII, masuk ke dalam Pasal 8, begitu saja.

Jadi jangan disebutkan jangan langsung bunyinya seperti ini, ini untuk meng-clear-kan siapapun yang membaca. Demikian juga dengan Nomor 2.

533. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oke, saya kira tentang penulisan itu jangan diantara kita pun berdebat soal tentang penulisan alternatif, *kan* begitu. Jadi, Alternatif 1 apa perlu ditulis masuk dalam Pasal 2? Ya, itu sudah, seluruh materi yang di atas, ya 'kan. Bagaimana kita buat, apa masuk ke dalam Pasal 2 apa seluruh materi di atas dibuat, ditulis?

534. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, itu sebetulnya.

535. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai pasal di atas? Masuk dalam Pasal 2 sesuai rumusan di atas. Ditambah saja, jadi biar jangan kita perdebatkan rumusan di atas, begitu, apa adanya di atas itu jangan pakai apa-apa lain. Alternatif 2 masuk ke dalam Pasal 8. Apa Bu, dalam kurungnya?

536. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Pasal-pasal, Tap-Tapnya saja.

537. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai dengan judul Tap di atas, judul Tap di atas?

538. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tidak, tidak ini.

539. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai.

540. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, disebutkan.

541. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Disebutkan saja.

542. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Semuanya diulang lagi ya, diulang lagi semuanya.

543. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai dengan Ketetapan Nomor....

544. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dan jangan sesuai saja, lebih baik dijelaskan. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, ya sudah itu, sudah jelas itu. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Nomor XXXVI/MPRS/1967 dan Nomor XLIII/MPRS/1968 masuk dalam Pasal 8.

545. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ini begini ya.

546. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Dimasuk semua, semua itu Pak.

547. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor IX, XXVI, XXXIII, XXXVI, XLIII, masuk ke dalam Pasal 8.

548. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tanpa penjelasan.

549. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tanpa sesuai ketetapan di atas.

550. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tanpa penjelasan.

551. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya begini saja, tidak usah ada sebagai tanpa penjelasan.

552. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Soalnya tadi dengan penjelasan 'kan? Ya jadi

553. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Masuk ke dalam Pasal 8, *oke* begini ya. Terus yang di bawah, terus lanjut ada persoalan F-UD di situ harus ada penjelasannya juga. Yang catatannya saja ini, *kan* tidak. Ya, ini masuk ke dalam Pasal 2 seperti yang di atas tadi ya. Apa itu bunyinya? Sebagaimana rumusan tadi di atas, begitu 'kan? Tidak, itu beda. Ketetapannya masuk ke dalam Pasal 2 sesuai rumusan, sesuai rumusan di atas begitu.

554. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Masuk dalam Pasal 2.

555. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai rumusan di atas. Alternatif 2 langsung ketetapannya

556. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Tap Nomor XXV.

557. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tap Nomor XXV, sesuai dengan rumusan Pasal 3. Ya itu Tap Nomor XXV, masuk dalam Pasal 3 sesuai dengan rumusan Pasal 3 sebagaimana rumusan di dalam Pasal 3. *Oke*, dalam Pasal 3, *oke* ya.

558. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, bahas Indonesia bagaimana yang baik?

559. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sesuai rumusan dalam Pasal 3.

560. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya sudah, begitu. Masuk Pasal 3 sesuai dengan rumusan dalam Pasal 3.

561. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Oke, ini yang Alternatif 3 bagaimana F-UD? Kalau sekarang, mau ke mana masuknya atau tetap atau tambahan ininya. Masuk dalam Pasal 5, ya.

562. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Pak Ketua, terima kasih.

Jadi jangan ada kesan bahwa kami itu *ngotot* dalam satu keputusan, tetapi karena ini adalah kesepakatan orang banyak. Apalagi F-UD terdiri dari berbagai latar belakang partai politik di dalamnya, maka kami secara artinya organisasi. Karena itu, 2 yang jadi tekanan kami pada waktu rapat itu. Pertama otonomi daerah, kemudian dengan PKI. Jadi itu sudah jelas disusun.

Oleh karena itu, untuk ini Alternatif 3 itu kami tetap di situ.

563. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi pasal, masuk dalam Pasal 5, begitu saja?

564. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Ya, tidak apa apa.

565. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, asal terang bagi F-UD. .

566. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi pasal, masuk dalam Pasal 5, begitu saja? *Oke*, asal terang bagi F-UD. Ya begitu saja dia. *Oke*, baik Saudara-saudara, ini apa perlu kita *recheck* lagi, saling kita periksa, saling kita periksa untuk di-*print* sekarang

567. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Sebelum Pimpinan, sebelum di-*print*. Jadi, kami Fraksi PDI Perjuangan minta

waktu sedikit untuk merevisi Pasal 2 yang tadi kita sampaikan terakhir. Jadi menurut hemat kami, kalimat tadi yang saya bacakan itu dinyatakan tidak ada dan dikembalikan pada rumusan hasil Tim Kecil, dikembalikan ke semula rumusan awal saja yang Pasal 2.

568. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tadi dari Pak Warno yang mengubah, kita *kan* tidak mengerti

569. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Iya ini setelah, ya biar tidak terlalu *heboh*.

570. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya mana lagi barang dicoba, sekarang ya *oke* kita cabut lagi

SETUJU

KETOK 1X

571. Pembicara : Drs. Agus Condro Prayitno (F-PDIP)

Oke, terima kasih, begitu saja.

572. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pasal 2 itu, demi demokrasi dan demi kebersamaan, yang mana Pasal 2?

573. Pembicara : Drs. H. Hamim Thohari, M.Si. (F-UG)

Alternatif 3 itu dihapus, terima kasih.

574. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Nomor 3 itu.

575. Pembicara : H. Haryanto Taslam (F-PDIP)

Baiklah.

Tiganya itu F-UD ya, F-UG. Alternatif 1 *kan* dimasukkan di situ, itu *kan* berarti sudah dihapus saja. Nomor 3-nya dihapus, semua. *Kok* belum dihapus, tapi makanya sekarang dihapus, Ketua.

576. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ada lagi yang mau dihapus-hapus, sudah? Mana nomor 3, ya diubah-ubah

saja dulu, nanti jangan dulu di- *print*. Coba kita *check* sampai ke bawah, ini betul? Jangan tadi ibu Chris sudah mundur tetapi masih tercatat di situ.

Makanya jadi kita *check*.. Ini masih. Terus, Pasal 4, terus ke-5, Pasal 5 begini? Ya masuk ke dalam Pasal 8 itu tadi ya betul. Ya ini begitu tadi terus. Ya, mana? Ya, F-nya itu jangan di sini, taruh dia agak kemari. Ya, terus itu nanti bisa bersambung *ngak* dengan di sana? Ini bagaimana kita bikin? Ya ini, makanya kita *richeck* lagi Pasal 7 dalam proses, begitu ya Pak Haryanto. Ya ini *kan* catatan tadi masih ada proses demokrasi, ya 'kan? Ya ditulis saja begitu, tidak apa-apa itu 'kan.

577. Pembicara : H. Haryanto Taslam (F-PDIP)

Usulan-usulan kami yang seperti Pasal 7 itu otomatis kami akan masukkan melakukan konfirmasi fraksi kami dulu, baru nanti dalam hal ini saya katakan masih dalam proses.

578. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi pengertian kita *kan* seperti itu. Artinya, apakah konsultasi dengan fraksi akan ini bagaimana Prof?

579. Pembicara : Prof. Dr. Ir. Muhammadi S. (F-Reformasi)

Ya pertanyaannya itu apa harus ditulis dalam proses itu? Tidak usah.

580. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Saya kira di *back mind* kita saja semua. Bahwa ini memang masih ada sikap yang harus ditunjukkan PDIP terhadap itu. *kan* begitu ya? Karena kita masih harus konsultasi ke fraksi sekalipun di hati ketua sudah mengerti. Itu maksudnya.

581. Pembicara : Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jaksa (F-PDIP)

Bapak Pimpinan, kalau ini nanti mengganggu proses menuju penyelesaiannya finalisasi, buat kami sampai ke Sidang Tahunan juga tidak apa-apa. Bahan untuk Sidang Tahunan tidak ada masalah. Walaupun di sana mungkin, mungkin nanti di-*drop* begitu. Artinya, sudah terlanjur, ya tidak apa-apalah, biar serulah. Biar ada kerjaan.

582. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tadi hanya Pak Zubair saja tadi, harus tertulis dalam proses begitu ya. Sekarang hapus dalam prosesnya ya, jadi tetap begitu. Catatan alternatif di bawah ya, seperti itu.

Baik Saudara sekalian,

Setelah ini di-*print* ya, agar kiranya masing-masing fraksi dan pimpinan, saya kira, ya buktinya kita sudah menyelesaikan tugas kita khusus masalah peninjauan Tap. Jadi jangan pergi dulu Pak sebelum ditandatangani. Ini kita ketok dulu ya?

SETUJU

KETOK 1X

Ya, diketok di rapat ini.

Yang kedua, adalah soal Tata Tertib yang walaupun sudah selesai. Sudah bisa dipindah? Ini sudah bisa dibikin itunya, belum? Di Tata Tertib itu kita semua pegang saya kira yang walaupun sudah kita paraf. Tapi ada tadi catatan Saudara-saudara di dalam Pasal 2 itu yang disampaikan oleh Ibu Maria, ya 'kan. Pasal Aturan Tambahan Bab XVIII Pasal 103, 103 Pasal 2. Jadi, Pasal 2 langsung Pasal 2, Pasal 1-nya tidak ada ya?

Dan ini Pasal 2 tidak ada Tata Tertib yang bagi kita yang sudah kita tanda tangani *kan* tadi ada yang diubah. Tidak, Pasal 1-nya di mana? Memutuskan Pasal 1 ya? Jadi ini, Pasal 2 itu ada tadi usul tentang keberlakuan ini. Kalau misalnya yang tadi itu nanti yang di sidang tahunan kita sudah buat. Jangan nanti Tap MPR ini berlaku terus begitu kalau *lost* tadi yang nomor 6 ya? Jadi bunyinya Pasal 2 ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan, bagaimana? Dan berlaku sampai dengan ditetapkannya. Coba ya sebentar dikeluarkan biar selesai itu, ya selesai sudah. Ya, tapi ini dulu ya, yang tadi *kan* sudah yang Tata Tertib yang Pasal 2.

Pasal 2 yang paling belakang, nanti ada usul lagi? Ya, ini sekarang langsung saja untuk menjaga yang tadi saja tidak mengubah apa-apa. Pasal 2 ini jadi tambah Pasal 3, tidak 'kan? Pasal 2 ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai dengan ditetapkannya.

583. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Peraturan Tata Tertib.

584. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Peraturan Tata Tertib MPR.

585. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Hasil pemilihan umum.

586. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tata Tertib MPR.

587. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Hasil pemilihan umum.

588. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Hasil Pemilihan Umum tahun 2004, ya *kan* begitu. Ya, ini kita katakan Tata

Tertib, undang-undang juga mengatakan Tata Tertib namanya. Undang-Undang tentang SUSDUK itu.

589. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Peraturan Tata Tertib.

590. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, peraturan Tata Tertib, yang peraturan Tata Tertib, *oke*. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan, ya. Jadi nanti menjawab yang itu. Jadi bahasa hukumnya, tertawa ahli bahasa sama apa? Ibu Maria. Yang penting terang begitu. Sampai dengan ditetapkannya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mau yang lebih jelas lagi oleh dan kepada. Baik, ini semua Tata Tertib *kan* sudah semua kita tanda tangani, tetapi kalau masih ada penjelasan, kami persilakan!

591. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Tambahan perubahan sedikit ketua, jadi pada tanggal 17 kemarin PAH Khusus sudah memutuskan untuk tidak mengundang DPA karena masa jabatannya sudah selesai. Oleh karena itu, karena tidak dijadwalkan pada Sidang Tahunan nanti, maka di Tata Tertib ini DPA dihapus begitu. Ya, dihapus begitu saja.

592. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ini dulu prinsipnya waktu itu Tim Tata Tertib ada DPA di situ karena memang masih kita anggap bahwa ada, begitu. Artinya kalau memang mau diundang apa tidak dia, tapi tetap ada di situ, apa kita salah? Begitu saja dulu. Kalau misalnya kita ikut saja, tidak diundang, ya tidak apa-apa. Tapi, maksud dalam Tata Tertib ini memang memancing untuk, misalnya ada sidang kita tahun 2004 yang harusnya diundang ini, yang dilontarkan oleh Saudarā Agus. Jadi, ada usulan tadi, apakah DPA ini kita dihapus, setuju dihapus?

593. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Sebentar Pimpinan. Memang saya setuju dihapus, tapi saya kira adalah tidak tepat kalau Pimpinan MPR itu sudah memutuskan demikian, sudah memproklamkan, padahal itu mestinya putusan BP. Dalam hal ini, dari PAH Khusus juga tidak pernah membicarakan dengan PAH II dan juga PAH I. Saya kira kekeliruan prosedur lagi. Jadi kita sangat menyayangkan walaupun kita sepakat bahwa itu akan tidak diundang.

Terima kasih.

594. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, dihapus saja di sini. Pernyataan Ibu Aisyah tadi juga ada betulnya, saya juga mau mengutarakan itu, tapi ya sudahlah, ya 'kan? Jadi kita hapus saja.

595. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Pertanyaan saja barangkali Pimpinan tahu apakah.

596. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Pak kita ketok dulu, jangan bertanya dulu.

597. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Ya, silakan!

598. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, kita setuju ya, biar diparaf nanti semua, juga ini.

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih.

599. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Soal *statement* Pak Amien itu, apakah itu konsultasi Pimpinan MPR atau Pimpinan dengan fraksi?

600. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Baik, masih ada saran yang lain?

601. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Yang tadi saya sampaikan itu, supaya memudahkan kita teman-teman yang tidak ikut membahas ini bisa cepat paham, itu dibantu dengan matriks, Tap-Tap yang belum disepakati itu. Dibantu sifatnya bukan produk keputusan ya, bantuan untuk memahami. Jadi, dari kita kira-kira matriks Tap-Tap yang belum disepakati 1, Tap apa terus opsinya apa, begitu 'kan. Opsinya yang 1, misalnya 1 Tap 1 apanya Pasal 1 atau sidang supaya lebih fokus, begitu nanti pembahasan itu.

602. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, ini hanya usulan, tambahan materi itu untuk pegangan? Oleh karenanya ya, sekretariat, saya khawatir sekretariat juga tidak sempat itu membuatnya. Bagaimana kalau masing-masing fraksi saja yang membuat, menerjemahkan masing-masing, begitu ya? Tadi di Pasal 8 di ketetapan kita dikatakan beberapa hal, berarti ada unsur yang duduk di situ 'kan.

Baik, silakan UD!

603. Pembicara : Drs. M. Ikot Rinding (F-UD)

Ada sedikit penjelasan dari kami, bukan berarti kami harus mengubah, Ketua tadi menyampaikan bahwa F-UD menjadi partai itu perlu kami luruskan. Sebab kami berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang ada sehingga kami bisa terbentuk. Jadi, sampai saat ini kebetulan saya juga pengurus di fraksi itu, wakil sekretaris, tidak pernah kita membentuk partai. Jadi, kami masih mengakui di situ ada PDIP, Golkar, ada lain-lain semuanya. Jadi, itu bukan inisiatif fraksi, tapi oknumnya. Tidak banyak itu, hanya beberapa orang saja yang di situ.

Jadi, sehingga jangan sampai artinya begini, karena kami sendiri di situ terdiri dari partai politik nanti kawan-kawan di fraksi, ini F-UD sudah dibentuk *kok* begini lagi? Itu yang ada kesan yang tidak baik tadi bisa kita luruskan. Saya kira itu Pak Rambe, artinya supaya kawan-kawan di fraksi-fraksi itu mengetahui bahwa apa yang dibentuk Partai Persatuan Daerah itu bukan dibentuk oleh fraksi Utusan Daerah. Ya, terima kasih.

604. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Baik informasinya, *point of information*. Sudah, jangan ada klarifikasi lagi, tidak perlu informasi. Oleh karenanya, rapat ini saya kira kami tawarkan rapat pleno PAH, kita tidak perlu lagi, ya dialog kita tadi sudah dianggap sikap daripada fraksi-fraksi. Jadi, tidak ada lagi pendapat akhir bahwa rapat ini kita anggap juga sudah termasuk rapat pendapat akhir fraksi- fraksi di PAH II. Oleh karena itu, yang kita sahkan tadi adalah sudah melalui prosedur yang kita lakukan di PAH II. Saudara-saudara, dan apa hasil kita tadi inilah yang akan kita laporkan kepada Badan Pekerja MPR di pleno, Badan Pekerja MPR tanggal 23 pukul 10.00 WIB kalau tidak salah dan sebelumnya ada rapat konsultasi dengan Pimpinan Majelis tanggal 22 hari Selasa. Dan juga bahan ini pukul 10.00 WIB juga saya kira sudah, undangan belum kita terima.

Dan itu Saudara-saudara sekalian, Bapak/Ibu, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi kita yang walaupun kadang-kadang ingin kita bahas, ingin tidak, tapi ternyata juga selesai begitu, apa adanya yang sudah kita selesaikan, sudah kita selesaikan tugas-tugas kita selama ini. Kami dari pimpinan, saya kira dalam pembahasan-pembahasan juga ada suatu hal yang kurang berkenan mohon maaf dan juga demikian sebaliknya. Walaupun kita katakan mkita tetap satu perasaan dua pandangan, itu tidak masalah. Dan oleh karena itu, tadi bagaimana yang tiga alternatif itu menjadi dua? Dengan demikian Saudara-saudara, jangan lagi pimpinan, *oh* masih ada pertanyaan sebelum kita tutup?

605. Pembicara : Kol. Laut (K/W) Christina Rantetana, S.KM., MPH. (F-TNI/Polri)

Apakah agenda 23 itu dalam BP apakah ada istilah PA atau apa itu? Kalau di PAH II *kan* tidak PA. Mohon tanya agenda di sidang di acara BP, tanggal 23 agendanya apa?

606. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Tapi dari PAHSUS tidak tahu kita, belum jadwal acara, itu akan dilaporkan

oleh mereka. Hasil kerja kita ini akan kita laporkan ke Badan Pekerja.

607. Pembicara : Hj. Aisyah Aminy, S.H. (F-PPP)

Maksud saya Pak Ketua, kalau yang dulu-dulu pernah ada pendapat akhir fraksi di rapat BP. Memang kalau ada itu *kan* kita perlu waktu untuk menyiapkan, makanya saya tanya agendanya, rapat tanggal 23 itu apa? Jangan sampai kita didadak, fraksi-fraksi tidak menyiapkan PA. Karena pernah ada PA di BP.

608. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, betul.

609. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Saya kira pendapat apa yang dikatakan Ibu Christi itu penting. Maksudnya begini, kalau memang tidak ada pendapat akhir di Badan Pekerja itu, apakah kita, misalnya fraksi saya melakukan revisi atau pencabutan pendapat di situ, misalnya. Kalau tidak boleh, berarti harus semuanya harus dibawa, maksudnya mengenai proses tadi, kalau bisa diseleksi di sana kan.

610. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jadi, saya kira rapat tanggal 23 itu adalah intinya laporan hasil kerja dari pada Panitia Ad Hoc II. Jadi kita pun, saya kira sementara sekarang tanpa ada perintah dari fraksi kita masing-masing, kita anggap tugas kita sudah selesai.

611. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Interupsi. Tadi ada ketika Fraksi TNI pindah. Tinggal satu F-KKI, mungkin bisa diminta pendapatnya untuk mengurangi alternatif tadi pasal berapa itu.

612. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Sudah bersama-sama mengharapkan.

613. Pembicara : Drs. Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Terima kasih untuk nuansa demokrasi kita ikut yang terbanyak, yang penting semangatnya itu dihormati Pak.

614. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, oleh karenanya, semangatnya itu ada poin kedua kalau begitu. Perasaan sudah satu, semangatnya juga jadi satu.

Oleh karena itu, sebelum kita pulang, masing-masing fraksi, ini tanggung jawab kita masing-masing. Jangan kita tidak bertanggung jawab, kita tidak tanda tangan, begitu 'kan. Untuk kita tandatangani, dari dua rancangan ketetapan. Bahan-

bahan tadi, dan kalau ada tanda tangan yang lain, silakan!

615. Pembicara : Syamsul Bachri, M.Sc. (F-PG)

Dan yang tanda tangan tidak semua peserta ya, Pak ya? Yang tanda tangan cukup pimpinannya 'kan? Unsur Fraksi kan

616. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Unsur fraksi. Saudara sekalian, saya kira kita tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah hirabbil' alamin*, dan laporan dipercayakan kepada pimpinan, begitu saja ya. Ya, Ibu Maria.

617. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Untuk

618. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jangan terima kasih sekarang kepada Tim Ahli sama Bahasa, nanti terus sampai Sidang Tahunan.

619. Pembicara : H. Mutammimul'ula, S.H. (F-Reformasi)

Sedang dalam proses.

620. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Ya, dalam proses.

621. Pembicara : Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, seperti tadi yang saya katakan saya mau mencoba untuk memberikan itu, tapi mungkin kalau 23, saya belum bisa selesaikan. Soalnya mesti dibaca lagi satu bagian nanti ada yang keliru.

622. Pimpinan Rapat : Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Jika tidak ada lagi rapat kita tutup, dengan catatan tadi untuk memparaf, segala sesuatunya yang diperlukan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah hirabbil' alamin* rapat pleno PAH II ditutup pukul 5 kurang 20 menit.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Ny. Hj. Alsyah Aminy, S.H.	A-10	1. 
2.	Drs. H.A. Chozin Chumaidy	A-32	2.
3.	H. Syafriansyah, B.A.	A-50	3.
4.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	4. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.





FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Hamim Thohari, M.Si.	C-641	1. 
2.	Hj. Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	2. 
3.	Ir. Mohammad Iqbal	C-653	3. 
4.	Fikri Thalib, SM. HK.	C-665	4. 

**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.


FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Dr. KH. Nur Iskandar Albarsany, M.A.	A-425	
2.	Drs. KH. Habib Syarief Muhammad	B-520	
3.	Ir. H. Syafrin Romas, Arc., MBA.	B-621	
4.	Drs. H. A. Wahid Karim	A-418	

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.




FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	1. 
2.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	2.
3.	Drs. Bando Amin C. Kader, MM.	B-570	3.
4.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H.	B-560	4.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.


FRAKSI REFORMASI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.	A-234	1. 
2	H. Mutamimmul'ula, S.H.	A-272	2. 
3	Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc.	B-616	3. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : MINGGU
 Tanggal : 20 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	Brigjen. TNI. Prayogo, S.IP	A-478	1.
2.	Laksma. TNI. Christina M. Rantetana, SKM., MPH.	A-487	2. 
3.	Marsda. TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP.	A-491	3.

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : MINGGU
Tanggal : 20 Juli 2003
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.


FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1.	HM. Zubair Bakry	A-266	1. 

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Hari : MINGGU
Tanggal : 20 Juli 2003
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Acara : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
- Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.

FRAKSI KKI

No.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Drs. Anthonius Rahail	A-282	1. 

DAFTAR HADIR
LEGISLATIVE DRAFTER DAN AHLI BAHASA INDONESIA
PANITIA AD-HOC II BADAN PEKERJA MPR

HARI : MINGGU
TANGGAL : 20 Juli 2003
WAKTU : 10.00 WIB - selesai
ACARA : - Laporan Tim Kerja I tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
 - Pengesahan Rantap MPR hasil Panitia Ad Hoc II BP MPR dan Penyusunan Laporan PAH II BP MPR.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	Dr. Maria Farida Indrati S, SH., MH.	 1.....
2.	Eban Suhaebah Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka	 2.....

**RISALAH
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA MPR**

I. KETERANGAN

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Hari | Rabu |
| 2. Tanggal | 23 Juli 2003 |
| 3. Waktu | 10.00 WIB – selesai |
| 4. Tempat | Gedung Nusantara V |
| 5. Pimpinan Rapat | Pimpinan Badan Pekerja MPR RI |
| | 1. Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua) |
| | 2. Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) |
| | 3. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) |
| | 4. Drs. H.M.Husnie Thamrin (Wakil Ketua) |
| | 5. K.H. Cholil Bisri (Wakil Ketua) |
| | 6. Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) |
| | 7. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, Spd (Wakil Ketua) |
| | 8. Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua) |
| | 9. Dr. H. Oesman Sapta (Wakil Ketua) |
| 6. Sekretaris Rapat | 1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.) |
| | 2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana) |
| 7. Panitia Rapat | Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) |
| 8. Acara | 1. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI; |
| | 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil BP MPR; |
| | 3. Penutupan Rapat BP MPR RI masa Sidang Tahun 2003; |
| 9. Hadir | 56 orang |
| 10. Tidak hadir | 17 orang |

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB

1. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.

Saudara-saudara wakil ketua dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini telah hadir 51 orang anggota Badan Pekerja. Maka dengan demikian, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib Majelis, kuorum telah tercapai dan rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat ke-5 Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Saudara-Saudara Wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati.

Marilah kita memulai acara ini dengan mengucapkan puji dan syukur kehadapan *Allah Subhanahu Wata'ala* karena atas rahmat dan ridho-Nya kita bersama dapat bertemu kembali pada forum Rapat ke-5 Badan Pekerja Majelis dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal kegiatan Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR hari ini mempunyai tiga agenda:

1. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2002-2003.
2. Pengesahan rancangan putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2002-2003.
3. Penutupan rapat Badan Pekerja Majelis masa sidang 2002-2003.

Rapat Badan Pekerja MPR ini diselenggarakan di tengah makin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sekitar 10 bulan lagi. Ditinjau dari aspek perundang-undangan pengaturan Pemilu 2004 dipandang telah cukup lengkap seiring dengan telah disetujuinya empat undang-undang Bidang Politik oleh DPR dan Pemerintah, yaitu Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selain empat Undang-Undang Bidang Politik tersebut, saat ini DPR bersama pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi. Ketentuan Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003”. Dari perkembangan pembahasan rencana Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat kita ketahui, *insya Allah* sebelum batas waktu tersebut telah dapat disahkan menjadi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Keempat Undang-Undang Bidang Politik dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen. Harapan kita, dengan berdasarkan pada keempat Undang-Undang Politik dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang tentunya akan dilengkapi dengan berbagai ketentuan di bawahnya Pemilihan Umum 2004 dapat dilaksanakan secara demokratis.

Setelah menyelenggarakan delapan kali pemilu sudah seharusnya bangsa kita mampu menyelenggarakan Pemilu 2004 sebagai Pemilu yang paling demokratis dalam sejarah panjang demokrasi di tanah air. Dari Pemilu tersebut diharapkan dapat dibentuk pemerintahan baru yang lebih *legitimate* dan anggota lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah yang lebih representatif.

Pemilu 2004 juga akan dicatat dalam sejarah sebagai pemilu yang akan menghasilkan lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan kita yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keberadaan DPD diharapkan dapat memperkuat kelembagaan perwakilan nasional yakni DPR sebagai lembaga perwakilan berisi wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik, dan DPD sebagai lembaga perwakilan berisi wakil-wakil daerah yang berasal dari perseorangan. Harapan kita, kelak DPR dan DPRD dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang harmonis dan sinergis, sehingga dapat saling mengisi dan menyempurnakan fungsi-fungsi lembaga perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Optimisme bahwa Pemilu 2004 akan menghasilkan pemerintahan baru dan anggota lembaga perwakilan baru yang lebih demokratis didasarkan pada pandangan, bahwa ketentuan mengenai Pemilu 2004, baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang organik mengandung visi dan misi yang jauh lebih visioner dan lebih modern dibandingkan ketentuan-ketentuan sebelumnya.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagai bangsa yang ingin maju dan modern sudah barang tentu kita semua seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pemilu 2004 sebagai agenda politik nasional yang berlangsung secara demokratis. Dengan sikap demikian maka penyelenggaraan Pemilu 2004 sebagai amanat konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan mengantarkan bangsa kita kepada kehidupan yang lebih demokratis, lebih maju dan modern.

Terkait dengan semangat menyongsong Pemilu 2004 tersebut, kami mengharapkan seluruh komponen bangsa dapat meningkatkan komitmennya untuk menjadikan Pemilu 2004 sebagai Pemilu yang paling demokratis. Seiring dengan itu seluruh komponen bangsa hendaknya juga makin meneguhkan budaya politik yang santun dan elegan sehingga walaupun terjadi persaingan politik yang dinamis namun *insya Allah* tetap dalam ikatan persahabatan dan persaudaraan yang kukuh sehingga tetap terjaga kebersamaan dan keutuhan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia.

Masih terkait dengan hal tersebut keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang sesuai dengan hukum. Hal itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bukti perwujudan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang taat hukum dan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Saudara-saudara Wakil Ketua dan anggota sidang MPR yang kami hormati,

Dalam rangka upaya memperkuat dan menyempurnakan sistem ketatanegaraan menuju kehidupan kenegaraan yang maju dan modern, MPR selama era reformasi telah menghasilkan putusan-putusan Majelis. Terakhir, dalam forum Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 telah dihasilkan beberapa putusan Majelis antara lain Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam putusan Majelis itu, MPR menugasi Badan Pekerja MPR sebagai salah satu alat kelengkapan Majelis untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi. Hasil penugasan itu sudah harus dilaporkan oleh Badan Pekerja MPR paling lambat pada sidang MPR tahun 2003 untuk diputuskan.

MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 juga telah menghasilkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, dalam Putusan Majelis itu antara lain dinyatakan bahwa:

- a. MPR perlu mendengar laporan lembaga-lembaga tinggi negara atas pelaksanaan Putusan Majelis,
- b. MPR melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003,
- c. Menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk menyesuaikan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan amanat Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tersebut, Badan Pekerja MPR yang mulai bekerja sejak 5 September 2002 telah membentuk tiga Panitia Ad Hoc dengan tugas sebagai berikut:

- a. Panitia Ad Hoc I bertugas melaksanakan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
- b. Panitia Ad Hoc II bertugas melakukan pembahasan atas peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 serta melakukan pembahasan atas penyesuaian Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Panitia Ad Hoc Khusus bertugas antara lain mempersiapkan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Saudara-saudara, Wakil Ketua Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati,

Dari dinamika pembahasan pada masing-masing Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR yang dapat diketahui selama pembahasan materi rancangan Putusan MPR, kami menanggapi secara jelas besarnya ketekunan dan kebersamaan seluruh

anggota Panitia Ad Hoc telah melakukan permusyawaratan. Suasana permusyawaratan yang ditunjukkan anggota Panitia Ad Hoc tersebut sangatlah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Panitia Ad Hoc. Sehingga apabila hari ini telah demikian banyak kemajuan dalam pelaksanaan tugas tersebut, hal itu tidak terlepas dari jiwa besar dan semangat juang yang tinggi dari segenap anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR.

Dari hasil kerja keras seluruh anggota Panitia Ad Hoc kita telah melihat kemajuan yang sangat berarti dalam merumuskan materi Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Kemajuan hasil kerja masing-masing Panitia Ad Hoc tersebut secara lengkap telah disampaikan oleh masing-masing Pimpinan Panitia Ad Hoc pada pertemuan konsultasi Pimpinan Badan Pekerja MPR dan Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR kemarin siang. Berdasarkan dinamika pembahasan dalam rapat-rapat terbuka Panitia Ad Hoc dan pertemuan konsultasi Pimpinan Badan Pekerja Majelis dan Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis kemarin, Selasa, 22 Juli 2003 kemajuan hasil kerja itu secara umum dan singkat dapat kami gambarkan sebagai berikut:

1. Panitia Ad Hoc I

Panitia Ad Hoc I telah menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi. Rancangan Keputusan MPR ini merupakan wujud komitmen MPR dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya suatu Komisi Konstitusi dalam konteks perubahan konstitusi. Komisi Konstitusi yang ditugasi melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat menunaikan tugas konstitusionalnya dengan sebaik kemaslahatan bersama. Rancangan Keputusan MPR tersebut antara lain mengatur tentang tugas Komisi Konstitusi, yakni melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, diatur pula tentang jumlah anggota Komisi Konstitusi, yaitu sebanyak 31 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pekerja MPR. Masa kerja Komisi Konstitusi adalah enam bulan, terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komisi Konstitusi. Adapun hasil kajian Komisi Konstitusi dilaporkan kepada Badan Pekerja MPR.

2. Panitia Ad Hoc II

PAH II telah melakukan tugasnya dengan menghasilkan 2 Rancangan Ketetapan MPR, yaitu:

- a. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960-2002. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960-2002 merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari perubahan kedudukan dan kewenangan MPR sebagai akibat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MPR setelah Perubahan Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, MA, BPK, serta tidak lagi mempunyai wewenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih presiden dan wakil presiden. Dalam Rancangan Putusan MPR itu antara lain dapat

diketahui bahwa terhadap 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dikeluarkan oleh MPRS atau MPR sejak tahun 1960-2002 dibagi ke dalam 8 klasifikasi sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Yang dinyatakan dicabut dengan ketentuan.
3. Yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
4. Yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
5. Yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
6. Yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
7. Yang masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang.
8. Yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmahlig* sudah final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

b. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Perubahan Tata Tertib MPR. Rancangan Ketetapan MPR yang berisi penyesuaian Tata Tertib hanya digunakan untuk mengakhiri masa jabatan MPR periode 1999 sampai 2004. Langkah-langkah penyesuaian terutama pada bab yang memuat tentang kedudukan, tugas dan wewenang MPR sampai berakhirnya masa jabatan MPR pada tahun 2004. Dalam upaya menyelesaikan tugas MPR pada tahun 2004, PAH II berpendapat, bahwa Sidang MPR 2004 tetap dilaksanakan sebagaimana dirumuskan dalam Aturan Tambahan Peraturan Tata Tertib MPR dengan agenda:

- a. Mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya,
- b. Mendengar pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Putusan Majelis,
- c. Menetapkan Putusan Majelis lainnya.

3. Panitia Ad Hoc Khusus

PAH Khusus telah menghasilkan Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Rancangan Keputusan MPR mengenai Jadwal Acara Sidang Tahunan 2003 dimaksudkan agar ada jaminan waktu yang tersedia secara memadai, sehingga semua acara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan rancangan jadwal acara itu diharapkan maksud dan tujuan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2003, dapat tercapai secara optimal. Dari Rancangan Keputusan MPR tersebut dapat diketahui bahwa Sidang Tahunan MPR tahun 2003 direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dimulai pada tanggal 1 Agustus 2003 dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2003.

Saudara-saudara, *well*, Ketua Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis yang saya hormati,

Apabila ditinjau dari aspek kesepakatan dari 4 Rancangan Keputusan MPR yang dihasilkan oleh ketiga Panitia Ad Hoc ini. Tiga Rancangan Putusan MPR disepakati seluruh rumusannya oleh semua Fraksi MPR dan satu Rancangan Putusan MPR yang di dalamnya masih terdapat alternatif, yaitu Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960–2002. Terhadap Rancangan Keputusan MPR yang telah disepakati rumusannya, kami menyampaikan penghargaan atas jerih payah seluruh Fraksi Majelis dalam upaya mencapai kesepakatan. Adapun terhadap Rancangan Keputusan MPR yang di dalamnya masih terdapat alternatif.

Marilah kita terus memberikan dorongan dan dukungan kepada semua fraksi MPR untuk mencari titik temu dan mencapai kesepakatan. Nanti, pada sidang tahunan kalau belum selesai pada hari ini. Mengingat masih terdapat materi dalam bentuk alternatif hasil Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk terus-menerus mengupayakan tercapainya kesepakatan dalam bentuk satu rumusan. Terkait dengan hal ini, apabila masih dipandang perlu dan akan mendatangkan manfaat, Pimpinan MPR bersedia memfasilitasi pertemuan informal antar Pimpinan Fraksi MPR guna mendekatkan sikap pandangan Fraksi MPR, sehingga dapat dicapai kesepakatan terhadap materi Rancangan Keputusan MPR yang masih dalam bentuk alternatif tersebut.

Dengan demikian, pada saat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2003, seluruh materi yang telah dibahas dan diambil putusan telah disepakati oleh seluruh fraksi Majelis. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa merupakan suatu keharusan materi yang dibawa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 dalam bentuk satu rumusan. Karena sebagai bagian dari peri kehidupan demokrasi, kita pun harus siap untuk menerima apa adanya, menerima adanya perbedaan pendapat sama halnya kita menerima kesamaan pendapat.

Demikianlah uraian secara umum dan singkat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc yang dapat kita ketahui. Namun, marilah kita mengetahui secara lengkap pelaksanaan tugas masing-masing PAH tersebut kami akan memberikan kesempatan kepada Pimpinan Panitia Ad Hoc masing-masing untuk menyampaikan laporannya. Dan pada kesempatan pertama, kami persilahkan Pimpinan Panitia Ad Hoc I untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, kami persilakan!

2. Pembicara : Drs. Jacob Tobing, M.P.A. (Ketua PAH I)

Pimpinan Badan Pekerja dan Sidang Paripurna Badan Pekerja yang kami hormati,

Perkenankan kami menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc I.

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc I pada Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR, Rabu 23 Juli 2003.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR,

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Badan Pekerja MPR, Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal dalam rapat ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 8/BP/2002, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dibentuk untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Ketetapan tersebut menugasi Badan Pekerja MPR untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi tersebut. Hasil penugasan tersebut sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang MPR tahun 2003 untuk diambil putusan.

Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR berjumlah 42 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

NO	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI Perjuangan	10 orang
2.	Partai Golkar	9 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
4.	Kebangkitan Bangsa	3 orang
5.	Reformasi	3 orang
6.	Partai Bulan Bintang	1 orang
7.	Persyarikatan Daulatul Ummah	1 orang
8.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 orang
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
10.	TNI/Polri	2 orang
11.	Utusan Golongan	4 orang
12.	Utusan Daerah	3 orang
	JUMLAH	42 orang

Pimpinan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR terdiri atas Ketua, Saudara Drs. Jacob Tobing, M.P.A., didampingi oleh Wakil Ketua Saudara Harun Kamil, S.H. dan Saudara Drs. Theo. L. Sambuaga, M.A. serta Sekretaris Saudara Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

Untuk menjalankan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR mengawali proses pembahasannya dengan mendengarkan pengantar musyawarah fraksi-fraksi yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Proses ini dipandang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan dalam menyerap berbagai pemikiran, pandangan dan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat sehingga materi yang dibahas serta diputuskan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR sedapat mungkin mencerminkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bekerjasama dengan 20 (dua puluh) universitas di daerah. Pada kesempatan itu selain kalangan perguruan tinggi hadir pula berbagai lapisan masyarakat seperti; organisasi kemasyarakatan, partai politik, muspida dan Anggota DPRD, guru bidang studi PPKN, dosen ilmu hukum dan politik, LSM dan sebagainya. Di samping itu pula, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan institusi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam rapat pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

II. BAHAN BAHASAN

Sebagai bahan bahasan pokok, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menggunakan materi Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002; Pengantar Musyawarah Fraksi pada Rapat Badan Pekerja tanggal 28 September 2002 dan pada Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 18 November 2002; Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dengan institusi pemerintah dan kelompok masyarakat; Hasil kegiatan Sosialisasi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di daerah yang telah dilaporkan di dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 22 Mei 2003; Serta pendapat dan pandangan anggota Panitia Ad Hoc I di dalam rapat pleno tanggal 2 dan 3 Juni 2003; yang sudah dikompilasi menjadi satu naskah.

III. PROSES PEMBAHASAN

Saudara Pimpinan, para anggota Badan Pekerja dan hadirin yang terhormat, perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dapat kami laporkan, sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah kami laporkan pada rapat Badan Pekerja MPR yang lalu bahwa untuk melaksanakan tugas yang diemban, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah menyediakan ruang dan waktu untuk menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum.
2. Adapun institusi pemerintah dan kelompok masyarakat yang memenuhi undangan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR adalah sebagai berikut:
 - a. Institusi Pemerintah, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
 - b. Lembaga Pengkajian dan Lembaga Non Pemerintah: The Habibie Centre, Center For Strategic International Studies (CSIS), Akademi Leimena, Forum Kajian Ilmiah Konstitusi, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri, Center for Informations and Policy Studies (CINAPS), Gerakan Jalan Lurus, Masyarakat Transparansi Indonesia.
 - c. Cendekiawan dan Budayawan: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; Abdul Kadir Besar, S.H.; Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H.; Dr. Todung

Mulya Lubis, S.H, Bambang Wijayanto, S.H. dan Bivitri Susanti; Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.; Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara; Prof. Dr. Ismail Sunny; Prof. Dr. Muchsin, S.H; Prof. Dr. Nurcholish Madjid; Prof. Dr. Maswadi Rauf.

Berkaitan dengan kegiatan penggalian aspirasi masyarakat itu pula, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke daerah bekerjasama dengan 20 (dua puluh) universitas di daerah, yaitu:

1. Universitas Sumatera Utara di Medan;
2. Universitas Negeri Padang di Padang;
3. Universitas Riau di Pekanbaru;
4. Universitas Sriwijaya di Palembang;
5. Universitas Parahyangan di Bandung;
6. Universitas Negeri Semarang di Semarang;
7. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
8. Universitas Sebelas Maret di Surakarta;
9. Universitas Negeri Surabaya di Surabaya;
10. Universitas Jember di Jember;
11. IKIP Negeri Singaraja di Singaraja;
12. Universitas Mataram di Mataram;
13. Universitas Nusa Cendana di Kupang;
14. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin;
15. Universitas Tanjung Pura di Pontianak;
16. Universitas Negeri Makassar di Makassar;
17. Universitas Tadulako di Palu;
18. Universitas Sam Ratulangi di Manado;
19. Universitas Pattimura di Ambon;
20. Universitas Cendrawasih di Jayapura.

Dalam melakukan pembahasan materi sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati mekanisme sebagai berikut:

- a. Seluruh usulan fraksi-fraksi terhadap materi dilakukan inventarisasi untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pokok pembahasan dan perumusan.
- b. Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja selanjutnya mengadakan rapat pembahasan dengan tujuan menyetarakan terhadap berbagai usulan yang berkembang baik berupa usulan dan pendapat dari masing-masing fraksi maupun hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- c. Untuk memperlancar pembahasan dan perumusannya, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR mengadakan pertemuan informal pada tanggal 3 Juni 2003 dan menugaskan Pimpinan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, untuk merumuskan bentuk hukum yang akan diputuskan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002.

- d. Hasil Rapat Pimpinan tersebut kemudian menjadi acuan dan pedoman pembahasan di dalam rapat sinkronisasi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.
- e. Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya dibahas secara lebih mendalam di dalam rapat finalisasi.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Setelah melalui tahap-tahap pembahasan, maka Panitia Ad Hoc I menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penugasan Badan Pekerja MPR bahwa Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR bertugas untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002.

Setelah melalui proses pembahasan, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR memandang bahwa berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, secara prinsip MPR telah membentuk suatu Komisi Konstitusi; sebagai pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002. Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi tersebut dalam bentuk format Rancangan Keputusan.

Mengingat kedudukan komisi itu berada di bawah MPR dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen bahwa MPR tidak lagi dapat membuat ketetapan yang bersifat mengatur maka hasil perumusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR diwadahi dalam bentuk hukum Keputusan MPR.

2. Di samping itu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati pokok-pokok materi berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, sebagai berikut:
 - a. Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah menyepakati bahwa di dalam rumusan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, MPR telah membentuk suatu Komisi Konstitusi (k dengan huruf kecil). Oleh karena itu, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati bahwa nama badan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Komisi Konstitusi (dengan k huruf besar).
 - b. Berkaitan dengan keanggotaan Komisi Konstitusi, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR telah menyepakati bahwa anggota Komisi Konstitusi bukan anggota MPR namun merupakan pribadi yang disyaratkan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dapat kami laporkan dalam kesempatan ini, pokok-pokok Rancangan Keputusan tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi, yang telah dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, sebagai berikut:

RANCANGAN
KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NO. /MPR/2003 TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001 dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002.
- b. bahwa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 telah membentuk suatu Komisi Konstitusi untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi tersebut.
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/2002 tersebut telah dilakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat secara luas melalui rapat dengan pendapat umum dan kunjungan kerja ke daerah-daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu merumuskan susunan

kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi tersebut.

Mengingat

1. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tatib (Tata Tertib) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. /MPR/2003.

Memperhatikan

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No..../MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal sampai dengan Agustus 2003.
3. Putusan rapat Paripurna ke tanggal ... Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi

Pasal 1

Komisi Konstitusi bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 2

Susunan Komisi Konstitusi terdiri atas anggota dan Pimpinan yaitu seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 3

Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Konstitusi berwenang untuk:

- (1) Memperoleh seluruh bahan dan risalah mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) Memperoleh penjelasan mengenai latar belakang dan proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- (3) Melakukan penelitian dan analisa hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (4) Menyusun pedoman kerja Komisi Konstitusi.

Pasal 5

- (1) Anggota Komisi Konstitusi disyaratkan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggota Komisi Konstitusi berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Anggota Komisi Konstitusi ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 7

Masa kerja Komisi Konstitusi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komisi Konstitusi.

Pasal 8

- (1) Dalam merumuskan hasil pengkajian tidak dilakukan pemungutan suara.
- (2) Hasil kajian tersebut dilaporkan oleh Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang anggarannya dibebankan pada anggaran Majelis.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agustus 2003

V. PENUTUP

Sehubungan dengan telah selesainya tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam melaksanakan amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, sepatutnyalah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dapat berjalan dengan lancar diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat-pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama institusi pemerintah dan lembaga non pemerintah, lembaga pengkajian, cendekiawan pakar dan budayawan, kalangan perguruan tinggi, dan masyarakat di daerah yang telah ikut memberikan kontribusi-kontribusi, baik berupa pemikiran, aspirasi maupun bahan-bahan kajian lainnya untuk memperlancar dan memperdalam pembahasan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan insan pers baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Pada kesempatan ini pula kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Badan Pekerja MPR atas kerjasama dan kebersamaannya selama proses pembahasan berlangsung.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR ini, sebagai laporan terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR di dalam menjalankan tugas melaksanakan amanat Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 untuk dibahas dan diambil putusan di dalam Sidang Tahunan 2003.

Atas perhatian saudara Pimpinan dan segenap Anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Panitia Ad Hoc I

Ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

Terima kasih.

3. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Jacob Tobing yang telah menyampaikan laporan tugasnya selaku Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja. Dan

Sekarang kita dengarkan bersama-sama laporan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc II yang disampaikan oleh Pimpinannya, Pak Rambe. Kami persilakan!

4. Pembicara : Rambe Kamrulzaman, M.Sc. (Ketua PAH II)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR,

Yang terhormat Anggota Badan Pekerja MPR dan hadirin yang berbahagia,

Sebagai kata pembuka, marilah kita sampaikan puji syukur ke hadirat *Allah SWT*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR yang diselenggarakan pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc II, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Ad Hoc II, dengan susunan laporan sebagai berikut.

- I. Pendahuluan
- II. Mekanisme Pembahasan
- III. Materi Bahasan
- IV. Hasil Pembahasan
- V. Hasil Kerja Panitia Ad Hoc II
- VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR tanggal 13 Mei 2003, PAH II melanjutkan penyelesaian tugas-tugas mempersiapkan materi sebagai bahan-bahan untuk Sidang Tahunan MPR tahun 2003, yang akan diselenggarakan mulai tanggal 1 Agustus 2003. Pembahasan materi sesuai tugas konstitusional PAH II BP MPR dilakukan oleh anggota-anggota yang mewakili seluruh Fraksi-fraksi Majelis. Adapun komposisi anggota PAH II sebagaimana telah dilaporkan dalam Rapat ke-3 Badan Pekerja adalah sebagai berikut:

NO	FRAKSI	ANGGOTA
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14 orang
2.	Partai Golongan Karya	10 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
4.	Utusan Golongan	4 orang
5.	Kebangkitan Bangsa	4 orang
6.	Utusan Daerah	4 orang
7.	Reformasi	3 orang
8.	TNI/Polri	3 orang
9.	Partai Bulan Bintang	1 orang
10.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 orang
	JUMLAH	48 orang

Tugas Panitia Ad Hoc II sesuai dengan Keputusan BP MPR Nomor 8/BP/2002 mempunyai 2 tugas:

1. Melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003,
2. Menyesuaikan Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua tugas tersebut sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum positif (*ius constitutum*), berlaku dan mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (asas *fictie* hukum). Hal ini dijelaskan dalam Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.

Demikian juga dalam Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003”.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dan sesuai dengan perkembangan pendapat dalam Rapat-rapat PAH II, prinsip-prinsip yang ingin ditegakkan dalam menjalankan mandat konstitusional tersebut, antara lain:

1. Prinsip kesatuan sistem hukum (*the system of law*), yaitu agar terciptanya semangat dan substansi tata hukum Indonesia yang sistemik, integral dan hirarkikal yang sesuai dengan ideologi kebangsaan Indonesia, Pancasila;
2. Prinsip kesatuan politik hukum (*the politics of law*), yaitu meniadakan kemungkinan terjadinya konflik atau kontradiksi ketentuan hukum, baik dalam konteks penafsiran maupun pelaksanaannya, dan menghilangkan kemungkinan terjadinya situasi kekosongan atau kebuntuan hukum (*vacuum of law*);
3. Prinsip kepastian penegakkan hukum (*the enforcement of law*), yaitu menjelaskan jaminan posisi, fungsi, wewenang, hak, dan tanggungjawab, baik dalam konteks lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat, maupun dalam konteks warga negara sebagai perorangan maupun kelompok;
4. Prinsip kesatuan tujuan hukum (*the objectives of law*), yaitu diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam rangka makin menegakkan nilai-nilai keadilan dan meningkatkan kualitas

kesejahteraan bagi kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas yang pertama, semangat penetapan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Panitia Ad Hoc II berpandangan tetap menuju kepada satu kesatuan sistem hukum, politik hukum, maupun kehendak dalam rangka kepastian penegakan hukum maupun kesatuan tujuan hukum.

Atas pandangan tersebut, Panitia Ad Hoc II dalam memulai dan melakukan proses pembahasan, memperjelas sikap dan pemahaman akan makna meninjau Ketetapan MPRS/MPR, sehingga dapat menghindari divergensi metodologis. Di samping itu, dalam rangka meninjau materi dan status hukum tersebut, harus pula menempatkan cakupan dan titik tolak dengan ukuran-ukuran untuk meninjaunya.

Dalam melaksanakan tugas yang kedua, yakni penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan dengan berpedoman pada materi dan semangat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002:

“Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyesuaikan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

II. MEKANISME PEMBAHASAN

Mekanisme pembahasan di PAH II BP MPR RI untuk masa sidang 2002-2003 sama seperti yang dilakukan pada masa-masa sidang sebelumnya, yakni dalam bentuk Rapat PAH II, Rapat Tim Kerja, Rapat Tim Kecil, dan Forum Lobi. Selain itu, untuk mendalami materi bahasan, juga dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar/semiloka, diskusi panel, penyerapan aspirasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi.

Tim Kerja yang dibentuk PAH II terdiri dari 2 (dua) tim kerja, yaitu: Tim Kerja I bertanggungjawab atas peninjauan materi dan status hukum Ketetapan-ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR; dan Tim Kerja II bertanggungjawab atas Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil tim kerja dilaporkan dan dibahas dalam rapat PAH II, dari hasil pembahasan tersebut kemudian disempurnakan dalam finalisasi yang diselenggarakan pada tanggal 9, 10 dan 11 Juli 2003. Selanjutnya, dalam tahapan akhir dilakukan rapat Panitia Ad Hoc II yang agendanya pengesahan Rancangan Ketetapan hasil Panitia Ad Hoc II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2003.

III. MATERI BAHASAN

Pembahasan tentang Materi Pertama, telah dilakukan secara berturut-turut melalui masukan dan pembahasan dari fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kerjasama dengan perguruan tinggi dan seminar-seminar maupun diskusi panel. Hasilnya kemudian dibahas kembali dalam Rapat-rapat Tim Kerja I yang dilanjutkan pembahasannya dalam Rapat Pleno Panitia Ad Hoc II.

Kerjasama pengkajian dengan perguruan tinggi dimulai dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei 2003 yaitu dengan Universitas Gadjah Mada dan

Universitas Indonesia.

Hasil kerjasama tersebut menghasilkan *draft* akademik yang selanjutnya diseminarkan bekerja sama dengan Universitas Indonesia pada tanggal 13 dan 14 Mei 2003 dan tanggal 26 dan 27 Mei 2003 bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.

Pembahasan tentang materi kedua, penyesuaian Peraturan Tata Tertib Majelis yang merujuk kepada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, melalui RDPU dengan lembaga perguruan tinggi seperti Universitas Tanjungpura (Pontianak) dan Universitas Cendrawasih (Jayapura). Penyesuaian peraturan Tata Tertib Majelis itu diarahkan pada peraturan Tata Tertib yang berlaku sampai dengan tahun 2004. Sedangkan rekomendasi Peraturan Tata Tertib untuk MPR hasil Pemilu tahun 2004 agar ditugaskan kepada Badan Pekerja Majelis masa sidang 2003-2004 yang akan datang.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan yang dapat dilaporkan merupakan rumusan akhir Rancangan Ketetapan sesuai hasil Rapat Finalisasi PAH II tanggal 9, 10, dan 11 Juli 2003 yang disahkan dalam Rapat Pleno PAH II tanggal 20 Juli 2003. Hasil pembahasan yang telah mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno PAH II adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR

Rapat Pleno PAH II telah bersepakat untuk menghasilkan Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Rancangan ini adalah hasil optimal yang dapat dicapai, sesuai kesepakatan antar Fraksi di Panitia Ad Hoc II, untuk diajukan ke dalam Rapat ke-5 Badan Pekerja Majelis saat ini. Hasil kesepakatan ini merupakan akumulasi pembicaraan dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan seperti yang dijelaskan. Dalam rangka memahami peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR. Panitia Ad Hoc II sejak awal bertolak pada Undang-Undang Dasar 1945, dan pada bagaimana kedudukan dan kewenangan MPR pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945, produk hukum apa yang dapat dihasilkan oleh MPR, serta kedudukan MPR pada masa transisi dalam arti sebelum terbentuk MPR hasil Pemilu 2004.

Oleh karenanya, bentuk putusan MPR tentang hasil peninjauan materi dan status hukum dimaksud adalah berdasarkan asas *contrarius actus*, di mana suatu produk hukum hanya dapat ditiadakan oleh produk hukum yang setingkat. Dalam hal ini ketetapan MPR hanya dapat ditiadakan oleh produk hukum yang setingkat, dengan perkataan lain ketetapan MPR hanya dapat ditiadakan oleh ketetapan MPR juga.

Dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan acuan, Panitia Ad Hoc II juga melihat lebih rinci dari sisi perspektif hukum konstitusi dan hirarki perundang-undangan, maka pemahaman akan peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR tentu bukan hanya dimaknai oleh pencabutan dan

pemberlakuan, tetapi juga tidak akan mendelegitimasi perundang-undangan yang lain apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Panitia Ad Hoc II menentukan cakupan peninjauan materi dan status hukum atas sejumlah Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960-2002, yang berjumlah 139 ketetapan serta menempatkan bentuk putusan atas Ketetapan tersebut terhadap:

Sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang telah dicabut dengan Ketetapan lain.

Sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang perlu dicabut karena telah diatur dan tertuang secara keseluruhan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang dianggap masih berlaku dan malah dirasakan perlu dipertahankan.

Sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat *einmahlig*, final dan/atau telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya, dari peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang disusun dalam rancangan ini dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok besar. Dari pengelompokan tersebut dimasukkan dalam pasal-pasal pada Rancangan Ketetapan MPR tersebut.

Rancangan Ketetapan dimaksud adalah Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Dari 8 (delapan) kelompok tersebut, tertuang di dalam pasal-pasal Ketetapan ini yaitu:

Pasal 1 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 atau Kelompok 2 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan.

Pasal 3 atau Kelompok 3 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Pasal 4 atau Kelompok 4 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

Pasal 5 atau Kelompok 5 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Pasal 6 atau Kelompok 6 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Pasal 7 atau Kelompok 7 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini masih berlaku dan

dinyatakan berlaku setingkat undang-undang.

Terhadap Pasal 7 atau Kelompok 7 ini, terdapat dua pandangan yang berbeda dari fraksi-fraksi.

Pasal ini, merupakan usulan F-PDIP. Fraksi-fraksi lain (F-PG, F-PPP, F-Reformasi, F-KB, F-PBB, F-KKI, F-UG, F-UD, F-TNI/Polri) tidak setuju dengan rumusan pasal ini. Artinya *heading* daripada pengelompokan terhadap pasal-pasal tersebut.

Pasal 8 atau Kelompok 8 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmahlig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Sikap terhadap 139 Ketetapan tersebut, untuk dikelompokan atau dituangkan ke dalam Pasal-pasal Rancangan Ketetapan masih terdapat perbedaan pandangan dari masing-masing Fraksi. Perbedaan pandangan atas penguangan/penempatan Ketetapan MPRS dan MPR ke dalam pasal-pasal dari Rancangan Ketetapan dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 1, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Khusus pada pasal ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal penempatannya ada 2 alternatif.

Alternatif 1 yang ingin dimasukkan di dalam Pasal 1. Artinya, bunyi dalam Pasal 1 adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi KKI, Fraksi PBB, Fraksi TNI/Polri). Sedang Alternatif 2 ingin dimasukkan di dalam Pasal 3, yaitu Fraksi Utusan Daerah.

Dalam Pasal 2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

Soal ini ada 2 alternatif.

- ❑ Alternatif 1, dan ini usul dari Fraksi PDI Perjuangan dan ingin menempatkan masuk di dalam Pasal 2 sesuai dengan rumusan kami bacakan tadi.
- ❑ Alternatif 2, penempatannya bahwa Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, dan Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 masuk dalam Pasal 8 daripada ketetapan ini, sebagaimana yang kami nyatakan tadi, yaitu dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi KKI, Fraksi PBB, Fraksi TNI/Polri
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dicabut dengan ketentuan:
 - a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme sebagaimana semula tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku karena bertentangan dengan dasar negara dan filsafat Pancasila.
 - b. Pelarangan sebagaimana tercantum pada butir (a) di atas tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif terlebih hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan/atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Usul ini terdapat 3 alternatif soal penempatan.

- ❑ Alternatif 1 masuk dalam Pasal 2 sesuai rumusan di atas dan sesuai usulan dari Fraksi PDI Perjuangan.
- ❑ Alternatif 2 masuk Pasal 3 sesuai dengan rumusan yang ada di dalam Pasal 3. Jadi, harus kita lihat ke Pasal 3 sebagaimana rumusan yang ada di dalam Pasal 3, yaitu sikap Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi KKI, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi PBB.
- ❑ Sedang Alternatif 3 masuk ke dalam Pasal 5, yaitu Fraksi Utusan Daerah.

Dalam Pasal 3, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik

Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan:

- a. Menegaskan dan menguatkan kembali ketentuan dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 yang berbunyi:
"Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor I/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia".
 - b. Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dan ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.
 - c. Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi dilarang untuk disebarluaskan, baik secara lisan maupun secara tulisan, atau pun melalui saluran media komunikasi apa pun juga.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3 sesuai rumusan di atas dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi KKI, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi PBB.
 - Dibuat di sini Alternatif 2 karena memang Fraksi PDI Perjuangan diinginkan masuk di dalam rumusan Pasal 2.
 - Alternatif 3 masuk dalam Pasal 5 sebagaimana usulan Fraksi Utusan Daerah.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut. Alternatif 1 dalam Pasal 3 ini Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi KKI, Fraksi Reformasi, Fraksi PPP. Alternatif 2 dimasukkan ke dalam Pasal 5, Fraksi Partai Golkar, Fraksi TNI/Polri, Fraksi PDI

Perjuangan, Fraksi Utusan Daerah, dan Fraksi Partai Bulan Bintang.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat ketetapan ini.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3 dari Fraksi Utusan Daerah.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 1 dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, F-UG, F-KKI, F-PBB, Fraksi TNI/Polri.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3 dari F-PG, F-PPP, F-UG, F-Reformasi, F-KKI.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5 dari F-KB, F-UD, F-TNI/Polri, F-PBB.
 - Alternatif 3 masuk dalam Pasal 7 dari F-PDI P.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 3 dari F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5 dari F-PG, F-TNI/Polri, F-PDI P, F-UD, F-PBB. Dalam Pasal 5, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 dari F-UD.
 - Alternatif 2 masuk Pasal 2 sesuai rumusan dalam Pasal 2 dari F-PDI P.

- Alternatif 3 masuk Pasal 3 sesuai rumusan dalam Pasal 3 dari F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/Polri, F-UG, F-PBB.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 dari F-PDI P, F-PG, F-KB, F-UD, F-TNI/Polri, F-PPP, F-KKI.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 8 dari F-Reformasi, F-UG dan F-PBB.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Konsisten dengan yang kami sampaikan tadi Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 adalah F-PG, F-TNI/Polri, F-PDI P, F-UD, F-PBB. Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3 adalah F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 dari F-KB, F-UD, F-TNI/Polri, F-PBB.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3 dari F-PG, F-PPP, F-UG, F-Reformasi, F-KKI.
 - Alternatif 3 masuk dalam Pasal 7 dari F-PDI P.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 adalah F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UG, F-UD, F-TNI/Polri, F-PBB, F-KKI.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 7 dari F-PDI P.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 5 dari F-PG, F-TNI/Polri, F-PDI P, F-UD, F-PBB.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 3 dari F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP.

Dalam Pasal 7, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang, sebagaimana yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa ada 4 Ketetapan, yang terdiri dari:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 7 dari F-PDIP
 - Alternatif 2 Pasal 7 ditiadakan dari seluruh fraksi, kecuali F-PDIP.

Dalam Pasal 8: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmahlig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Dalam lampiran, kami tempatkan 105 Ketetapan. Tetapi dari 105 Ketetapan tersebut, masih ada beberapa perbedaan diantara fraksi-fraksi. Misalnya kami sampaikan, dalam Pasal ini masih ditemukan alternatif-alternatif yaitu:

- Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 8 dari F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/Polri.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 2 dari F-PDI P.
- Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 8 dari F-Reformasi, F-UG dan F-PBB.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 5 dari F-PDI P, F-PG, F-KB, F-UD, F-TNI/Polri, F-PPP, F-KKI.
- Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 8 dari F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/Polri.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 2 dari F-PDI P.
- Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.
 - Alternatif 1 masuk dalam Pasal 8 dari F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/Polri.
 - Alternatif 2 masuk dalam Pasal 2 dari F-PDI P.

Terhadap rumusan Pasal 8 tersebut, termasuk lampiran Ketetapan yang di masukkan di dalam rumusan Pasal 8, terdapat usul dari PAH II, khusus dari Fraksi Reformasi agar ketetapan-ketetapan yang akan dituangkan ke dalam Pasal 8 dikelompokkan, sehingga Pasal ini mudah untuk dimengerti dan dipahami. Maksudnya yang dikelompokkan adalah dikelompokkan oleh Komisi dalam Sidang Tahunan nanti, dalam rangka penjelasan-penjelasan yang dimaksudkan dari 105 Ketetapan yang diusulkan tersebut.

2. Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pembahasan di PAH II seluruh Fraksi tetap menggunakan dasar berpikir bahwa MPR periode 1999-2004 adalah MPR yang dibentuk melalui pemilu 1999, yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadi amendemen. Oleh karena itu, penyesuaian yang dilakukan selayaknya mempertimbangkan kondisi awal sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan kondisi sekarang setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, penyesuaian dapat dilakukan tidak secara keseluruhan pada bab, pasal, dan ayat pada Peraturan Tata Tertib tersebut. Untuk bab, pasal, dan ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus sedangkan bab, pasal, dan ayat yang menimbulkan perdebatan tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 didiskusikan secara intensif dan terbuka.

Penyesuaian Tata Tertib MPR hanya digunakan untuk mengakhiri masa jabatan MPR periode 1999-2004. Langkah-langkah penyesuaian terutama pada bab yang memuat tentang Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan MPR sampai berakhirnya masa jabatan MPR pada tahun 2004. Dari tiga hal tersebut (Kedudukan, Tugas, dan Wewenang) tentu berkaitan dengan bab, pasal dan ayat berikutnya, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan agenda-agenda Sidang MPR tahun 2004.

Panitia Ad Hoc II memandang, hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan nama/kriteria sidang-sidang MPR harus disesuaikan. Dalam upaya menyelesaikan tugas MPR pada tahun 2004, Panitia Ad Hoc II berpendapat bahwa Sidang MPR Tahun 2004 tetap dilaksanakan sebagaimana dirumuskan dalam Aturan Tambahan yaitu untuk :

- a. mendengar pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya;
- b. mendengar pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis. Ketua DPA tidak ada lagi.
- c. menetapkan putusan Majelis lainnya.

Dalam Rancangan Ketetapan ini, juga dinyatakan bahwa Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan rumusan Pasal 6 Rancangan Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang meninjau Ketetapan MPRS dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jadi Ketetapan MPR tahun 2003 harus otomatis tidak berlaku. Sifatnya *einmahlig*, makanya kita harus tuangkan di dalam Ketetapan ini mulai berlakunya dan sampai kapan berakhirnya.

Untuk lebih jelasnya penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang semula berbunyi: "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat." diubah menjadi selengkapnya berbunyi: "Majelis adalah lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Pasal 3 yang semula berbunyi:
"Majelis mempunyai tugas:
a. menetapkan Undang-Undang Dasar;
b. menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara;
c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden."

Diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

"Majelis mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - e. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
 - f. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;
 - g. mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis."
3. Pasal 4 dihapus.
 4. Dalam Pasal 8 lama Ayat (3) huruf "a" kata "Tingkat I" diganti kata "Provinsi" sehingga selengkapnya berbunyi:
"a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan;"
 5. Dalam Pasal 10 lama Ayat (2) huruf "d" dan "e" dihapus.
 6. Pasal 29 lama Ayat (1) huruf "b" anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi:

- “b. Menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung untuk dilaksanakan;”
7. Dalam Pasal 32 lama huruf “b” kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:
“b. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Majelis;”
 8. Dalam Pasal 32 lama huruf “c” kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:
“c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Majelis;”
 9. Dalam Pasal 33 lama Ayat (2) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Majelis.”
 10. Dalam Pasal 33 lama Ayat (3) yang semula berbunyi: “(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
“(3) Dalam hal menghadapi Sidang Majelis yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya tujuh hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis”
 11. Dalam Pasal 40 lama Ayat (1) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(1) Majelis dapat membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Majelis.”
 12. Dalam Pasal 49 lama Ayat (2) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “Sidang” sehingga selengkapnya berbunyi: “(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Majelis.”
 13. Dalam Pasal 50 lama Ayat (1) yang semula berbunyi:
“(1) Sidang Umum Majelis adalah:
 - a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;
 - b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden,

dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;

- c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.”

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.”

14. Dalam Pasal 50 lama Ayat (2) yang semula berbunyi:

“(2) Sidang Tahunan Majelis adalah :

- a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
- b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis.
- c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999–2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat membuat putusan-putusan Majelis lainnya.”

15. Dalam Pasal 55 lama Ayat (1) kelompok kata “Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa” diganti dengan kata “sidang” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum sidang dimulai.”

16. Pasal 87 dihapus.

17. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf “b” dihapus.

18. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf “c” diubah menjadi huruf “b”.

19. Pasal 90 lama Ayat (3) huruf “d” diubah menjadi huruf “c”.

20. Pasal 95 lama anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung”, sehingga selengkapnya berbunyi: “Putusan Majelis diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan”.

21. Dalam BAB XV anak kalimat “Dan Pertanggungjawaban Presiden”

dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi: “BAB XV LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS”

22. Dalam Pasal 97 lama Ayat (1) anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung”, dan kata “Tahunan” dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi:
“(1) Pidato pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Majelis.”
23. Dalam Pasal 97 lama Ayat (3) diubah menjadi Ayat (2) dan anak kalimat “dan membahas laporan” diganti dengan kata “pidato” serta anak kalimat “dan Lembaga Tinggi Negara lainnya” diganti dengan kelompok kata “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis yang mendengarkan pidato pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung; Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung wajib hadir.”
24. Pasal 98 dihapus.
25. Pasal 99 lama kata “tertinggi” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi: “Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara.”
26. Sebelum “BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP” ditambah Bab dan Pasal baru yang selengkapnya berbunyi: “BAB XVIII”.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 103

- (1) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004.
- (2) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 perlu mendengar:
 - a. pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya;
 - b. pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis.
- (3) Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 lama Ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2004.
- (4) Menetapkan putusan Majelis lainnya.”

27. "BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP" lama diubah menjadi "BAB XIX KETENTUAN PENUTUP"

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004.

V. HASIL KERJA PANITIA AD HOC II

Dari hal-hal yang disampaikan di atas, hasil kerja Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR masa sidang 2002-2003 ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
2. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI

Kedua Rancangan Ketetapan MPR tersebut, dilampirkan dalam laporan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR ini.

VI. PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rancangan Ketetapan MPR seperti yang diajukan Panitia Ad Hoc II pada Rapat ke-5 Badan Pekerja Majelis ini untuk kiranya dapat diterima, *Insyah* Allah akan menjadi bahan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, marilah kita bersama-sama menyampaikan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jua tugas-tugas berat tersebut dapat diselesaikan dengan baik, walaupun jauh dari harapan kita bersama.

Diskusi yang hangat antar anggota Panitia Ad Hoc II selama pembahasan materi telah menambah nuansa keakraban persaudaraan sebangsa dan setanah air. Betapapun perbedaan di antara para anggota, pertemuan pandangan tetap menjadi keinginan bersama. Perbedaan bukanlah dosa, kesepakatan bukanlah konspirasi, ketika hati nurani perjuangan sama, yaitu untuk yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Perbedaan ternyata bukan hanya milik antar fraksi, tetapi juga diminati oleh sesama anggota dalam satu fraksi. Inilah demokrasi yang berkembang dalam PAH II, karena bagaimanapun besarnya perbedaan selalu ada saja cara untuk menemukan titik persamaan, sebagaimana tercermin dalam ide Bhinneka Tunggal Ika para pendiri bangsa.

Kami yakin bahwa demokrasi bukanlah tradisi baru Indonesia. Nun jauh di pelosok negara dan dekat sesama kita, sehari-hari ditemui wajah demokrasi bangsa. Kita makin percaya bahwa kekuatan bangsa yang pro-demokrasi makin nyata. Perubahan demi perubahan telah sama-sama kita lalui dan kita lakukan. Tanggung jawab yang diletakkan pada pundak setiap anggota, makin kita buktikan sebagai wujud rasa pengabdian yang dalam pada kepentingan bangsa dan negara. Kita semua sadar bahwa bangsa dan negara tetap harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena itu, secara pribadi maupun atas nama pimpinan dan segenap anggota PAH II, kami dengan rendah hati ingin menyampaikan perasaan terima kasih paling dalam atas kerjasama, semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tercipta, baik dalam diskusi, perdebatan maupun komunikasi yang kita lakukan bersama selama ini. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf bila selama proses pembahasan terjadi kekhilafan maupun kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Ibarat pepatah kata, *"Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam hati, kalau ada kata-kata salah, sudilah tuan dan puan memberi maaf di hati."*

Secara khusus, kami juga ingin menyampaikan Terima kasih yang besar kepada seluruh penyumbang pikiran yang secara langsung atau pun tidak langsung, para pihak yang membantu dan mendampingi para anggota PAH II dalam ikut menyusun, memberi masukan dan pandangan bagi penyempurnaan Rancangan Ketetapan yang telah dihasilkan ini. Begitu pula kepada seluruh pakar dan narasumber yang telah bersedia hadir dan memberikan pandangan-pandangannya baik dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum, seminar-seminar, maupun diskusi-diskusi informal yang menyertainya.

Kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR, khususnya kepada mereka yang membantu langsung Panitia Ad Hoc II, kami ucapkan Terima kasih. Kepada rekan-rekan pers, dari media cetak maupun elektronik yang mengikuti dan menyebarluaskan proses dan materi diskusi yang terjadi di PAH II, sehingga jika diketahui dan diikuti segenap anggota masyarakat, kami juga mengucapkan terima kasih. Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama selama ini kepada semua pihak, yang tidak dapat disebut satu persatu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih.

Wallahumjuafiq la abbitthariq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 23 Juli 2003

PIMPINAN PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR

Ketua,

Rambe Kamarulzaman, M.Sc.

Wakil Ketua,

Drs. Potsdam Hutasoit

Wakil Ketua,

Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Sekretaris,

Prof.Dr.Ir. Muhammadi S.

Terima kasih.

5. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Terima kasih, kita ucapkan pada saudara kita Rambe Kamarulzaman, M.Sc. yang telah menyampaikan laporan tugas dari PAH II yang diselengi tadi dengan *punggeng* dan juga penutup yang khas dari teman-teman F-KB. Jadi, sekarang F-KB

sudah melebarkan pengaruhnya di Golkar. Baik, sekarang Panitia Khusus kita harapkan menyampaikan laporannya.

6. Pembicara : H. Alihardi Kiaidemak, S.H., M.Si. (Ketua PAHSUS)

I. PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hamlahirrabbi'lalamin wassal.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR,

Yang terhormat Saudara-saudara Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Badan Pekerja MPR,

Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR yang merupakan rapat Badan Pekerja terakhir pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2002-2003 dalam keadaan sehat serta dalam suasana dan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keakraban dalam bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR menyampaikan Laporan Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR pada rapat Pleno ke-5 Badan Pekerja MPR ini.

II. MEKANISME PEMBAHASAN

Mekanisme pembahasan dalam Rapat Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR adalah sebagaimana yang telah menjadi baku di dalam pembahasan selama ini, yaitu dimulai dengan pandangan-pandangan daripada fraksi, dan dirumuskan oleh sebuah Tim Kecil, dan kemudian disahkan dalam Pleno Panitia Ad Hoc Khusus.

III. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN

Adapun perkembangan pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc Khusus BP MPR pada masa Sidang Tahunan MPR 2002-2003, telah dilaksanakan beberapa kali dan satu hal yang beruntung bahwa Anggota Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR ini adalah juga Anggota Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II.

Oleh karena itu di dalam menyiapkan baik rancangan anggaran Majelis maupun dalam rancangan jadwal Sidang Tahunan, saling interdependensinya. Artinya pembahasan di Panitia Ad Hoc Khusus dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II dan sebaliknya juga Anggota Panitia Ad Hoc Khusus mempengaruhi Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II dan sebaliknya juga Anggota Panitia Ad Hoc Khusus mempengaruhi Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II. Sehingga terjadi korelasi antara penyiapan jadwal dan penyusunan anggaran.

A. Anggaran Majelis

Mengenai Anggaran Majelis, ada dua Anggaran Majelis yang dibahas di dalam Panitia Ad Hoc Khusus adalah rancangan anggaran tahun 2003 yang kemudian sudah disahkan dengan Undang-Undang APBN yang berjalan sekarang ini,

khususnya mengenai Anggaran Sidang Tahunan MPR 2003 dan Rancangan Anggaran Majelis tahun 2004. Di sinilah makna daripada hubungan sinergi antara PAH I, PAH II dan PAH Khusus. Namun demikian untuk Anggaran Majelis tahun 2004, kita belum bisa memastikannya selain karena hasil bahasan PAH I dan PAH II nanti akan disahkan dalam Sidang Tahunan yang akan datang, untuk apakah bisa diterjemahkan di dalam alokasi anggarannya dan juga Pagu Anggaran dari Departemen Keuangan yang menjadi acuan di dalam penetapan nominal anggaran belum kita terima. Oleh karena itu untuk 2004 belum kita tetapkan berapa Anggaran dari Majelis itu.

Sedangkan untuk Sidang Tahunan MPR 2003, dialokasikan Rp 20.791.700.000,-. Banyak yang mempertanyakan tentang perincian dan pengumumannya, maka kami mengatakan bahwa masalah anggaran adalah di luar kompetensi Tap maupun Tus daripada MPR. Jadi tidak dalam Rantap dan Rantus MPR, tapi itu adalah bidang Undang-Undang Perbendaharaan Negara. ICW dulu yang mekanisme pengumuman pemberitahuan mengenai Undang-Undang APBN itu kompetensi daripada pemerintah, seq. Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran tentunya.

Oleh karena itu di dalam laporan ini hanya kami menyebutkan besarnya saja.

B. Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003

Yang berkaitan dengan Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003, maka dari hasil pembahasan yang cermat Panitia Ad Hoc Khusus, dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 yang telah dibahas terakhir dalam Rapat Panitia Ad Hoc Khusus pada tanggal 17 Juli 2003, merupakan Rancangan Jadwal Acara yang telah mengakomodasikan hasil pembahasan terhadap bahan-bahan/materi Sidang Tahunan MPR tahun 2003 oleh Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, maupun dari hasil-hasil konsultasi antara Pimpinan Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR dan Pimpinan Badan Pekerja MPR.
2. Sidang Tahunan MPR tahun 2003 dilaksanakan dengan alokasikan waktu selama 10 (sepuluh) hari yang disusun berdasarkan jumlah Rancangan Putusan MPR yang ada pada saat ini. Namun demikian Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 bersifat fleksibel dalam arti apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan waktu, penyelenggaraan Sidang Tahunan dapat disesuaikan. Dari Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003, pembahasan di Komisi-komisi disediakan waktu 5 (lima) hari.
3. Laporan Presiden disediakan waktu 60 (enam puluh) menit, sedangkan DPR, BPK, dan MA disediakan waktu masing-masing 30 (tiga puluh) menit. Perlu kami jelaskan, laporan DPA tidak dijadwalkan lagi dengan memperhatikan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, bahwa mengenai DPA diberikan Rekomendasi kepada

Pemerintah dan DPR yang memuat : sesuai dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang DPA dinyatakan dibubarkan, Majelis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut

- a. agar Presiden bersama DPR segera mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung;
 - b. agar Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendayagunakan seluruh perbendaharaan yang dimiliki eks DPA dan personalia pendukungnya.
4. Pemandangan Umum Fraksi terhadap materi Sidang Tahunan MPR tahun 2003, disediakan satu kali untuk tiap-tiap Fraksi dengan alokasi waktu masing-masing 30 (tiga puluh) menit.
 5. Pada malam hari diagendakan rapat internal fraksi, yang juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan konsultasi/lobi antar Fraksi atau konsultasi antara Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan Majelis.
 6. Pada pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003 yang hadir : Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA (disesuaikan dengan urutan penyebutan dalam UUD).
 7. Pidato Pembukaan Ketua MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003, diharapkan dapat memuat rangkuman kegiatan Pimpinan MPR dan uraian tentang materi hasil Badan Pekerja MPR yang menjadi agenda Sidang Tahunan MPR tahun 2003.
 8. Penentuan urutan pembicara dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi, dilakukan dalam rapat konsultasi antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.
 9. Laporan Komisi hendaknya dilakukan sesuai urutan Komisi.
 10. Sidang Tahunan MPR tahun 2003 mempunyai pokok-pokok agenda antara lain :
 - a. Mendengarkan laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK dan MA;
 - b. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
 - c. Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR tahun 2003 dalam rapat Komisi-komisi yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
 - d. Laporan Komisi-komisi MPR
 - e. Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.
 - f. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2003.
 - g. Penyerahan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2003 kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA.
 11. Dalam Rapat Paripurna ke-1 MPR memiliki 3 (tiga) mata acara yaitu:
 - a. Pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003.
 - b. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003 oleh Ketua MPR.
 - c. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003.
 12. Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya direncanakan hadir

dalam rapat-rapat Paripurna MPR Sidang Tahunan MPR tahun 2003 sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- a. Rapat Paripurna ke-1 (Pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003);
- b. Rapat Paripurna ke-2 (Laporan Presiden, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA);
- c. Rapat Paripurna ke-3 (Pemandangan Umum Fraksi-fraksi);
- d. Rapat Paripurna ke-3 lanjutan (Pemandangan Umum Fraksi-fraksi);
- e. Rapat Paripurna ke-7 (Penyerahan Putusan MPR hasil Sidang tahunan MPR tahun 2003 dan Pidato penutupan Sidang Tahunan MPR tahun 2003).

C. Akomodasi Anggota Majelis

Tentang Akomodasi Anggota Majelis. Dari hasil pembicaraan dalam rapat Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR dan telah dikonsultasikan dalam pertemuan antara Pimpinan Panitia Ad Hoc Khusus dengan Pimpinan Badan Pekerja MPR telah disepakati bahwa sarana akomodasi hotel untuk menginap para anggota MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003 sebagaimana yang dialokasikan tetap digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi maupun konsolidasi para anggota/Fraksi-fraksi MPR, demikian pula dengan memperhatikan faktor keamanan dan kelancaran persidangan terutama isyarat adanya bom pada beberapa waktu yang lalu ketika Panitia Ad Hoc Khusus sedang membahas masalah ini, bom meledak. Itulah yang mempengaruhi.

D. Keamanan

Untuk menjaga keamanan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003 telah dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara dan TNI serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Pada tanggal 17 Juli 2003, Pimpinan Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Badan Pekerja MPR dan penanggung jawab keamanan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan TNI. Dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain : Demi keamanan dan ketertiban Sidang Tahunan MPR tahun 2003, aparat keamanan akan melakukan pemeriksaan secara ketat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang prakteknya setiap orang yang masuk keluar akan diperiksa, termasuk anggota-anggota Majelis supaya tidak ada yang keberatan demi keamanan kita bersama.

E. Lain-Lain

Rancangan Keputusan MPR RI tentang Jadwal Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003 kami lampirkan bersama laporan ini.

IV. PENUTUP

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR, maka sepatutnyalah kita mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, karena rapat-rapat Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR dapat berjalan dengan baik

dan lancar. Sehubungan dengan itu, perkenankan pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Pekerja MPR, Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II atas kerjasama dan kebersamaan yang telah memperlancar pembahasan yang ditugaskan kepada Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan media massa yang senantiasa mengikuti dan memberitakan kegiatan-kegiatan dalam Badan Pekerja MPR. Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR. Kiranya Rancangan Keputusan tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003 ini dapat sahkan dalam forum Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR ini.

Atas perhatian Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Badan Pekerja MPR kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juli 2003

PANITIA AD HOC KHUSUS BADAN PEKERJA MPR

Ketua,

H. ALIHARDI KIAIDEMAK, S.H., M.Si.

Wakil Ketua,

Drs. KATIN SUBIYANTORO

Wakil Ketua,

H. SYAFRIN ROMAS, MBA.

Sekretaris,

Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR

Terima kasih.

7. Pimpinan Rapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Kami sampaikan salam terima kasih kepada Saudara H. Alihardi Kiaidemak S.H yang telah menyampaikan pelaksanaan dan tugas-tugas Ad Hoc Khusus dan dari laporan yang telah disampaikan tadi dapat kita ketahui bahwa *Alhamdulillah* Panitia Ad Hoc ke-3 Badan Ad Hoc telah menghasilkan beberapa rancangan putusan MPR dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Ad Hoc I Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.
2. Kemudian Panitia Ad Hoc II telah menyelesaikan:
 - a. Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960-2002.

- b. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ Tahun 1999 tentang Peraturan dan Tata Tertib MPR
- c. Sedangkan Panitia Ad Hoc Khusus telah berhasil menyelesaikan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Saudara–saudara yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara ke-2, yaitu pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR. Untuk memudahkan proses pengesahan dan memfokuskan perhatian kita semua kepada materi yang akan disahkan kami membagi pelaksanaan acara pengesahan ke dalam tiga kelompok.

1. Kelompok pertama adalah pengesahan putusan MPR hasil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR,
2. Kelompok kedua adalah pengesahan rancangan-rancangan putusan MPR hasil Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, dan
3. Kelompok ketiga yaitu pengesahan rancangan putusan MPR hasil Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR.

Marilah sekarang kita mulai dengan kelompok pertama hasil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yaitu pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi. Kami ingin menanyakan kepada saudara–saudara sekalian, apakah Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi dapat disetujui menjadi Rancangan Keputusan MPR hasil Badan Pekerja MPR?

SETUJU

KETOK 1X

Alhamdulillah. Terima kasih.

Kemudian Saudara–saudara Pimpinan dan Anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Sekarang kita lanjutkan untuk meminta persetujuan terhadap kelompok kedua berupa Rancangan Ketetapan MPR hasil Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR. Untuk memudahkan pengesahan dan memfokuskan perhatian kita semua pengesahan dilakukan per rancangan ketetapan MPR.

Mari kita mulai mengesahkan Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS, Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang materinya telah disepakati, baik dalam bentuk satu rumusan maupun dalam bentuk alternatif rumusan. Kami ingin menanyakan kepada Saudara–saudara sekalian, apakah Rancangan Ketetapan MPR tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS, Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang materinya telah disepakati, baik dalam bentuk satu rumusan maupun dalam bentuk alternatif

rumusan, dapat disetujui menjadi Rancangan Ketetapan MPR hasil Badan Pekerja MPR?

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk meminta persetujuan terhadap rancangan putusan MPR kedua hasil kerja Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, yaitu, Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/tahun 1969 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Kami ingin menanyakan kepada Saudara-saudara sekalian, apakah Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. II/MPR/tahun 1969 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dapat disetujui menjadi rancangan ketetapan MPR hasil Badan Pekerja MPR.

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih.

Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Badan Pekerja MPR yang saya hormati. Marilah kita mengesahkan Rancangan Putusan MPR hasil Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR yakni tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Kita mengetahui bahwa dibuat 10 (sepuluh) hari itu adalah untukantisipasi seandainya terjadi perdebatan yang cukup panjang. Di samping, juga mengantisipasi kata Pak Alihardi kemarin. Kalau kita minta anggaran ke Dirjen Anggaran 6 (enam) hari, yang diberikan 6 hari, betul. Padahal, kalau 6 hari belum selesai nanti bagaimana? Jadi, 10 hari itu memang dibuat agar memadai, yah. Jadi, kita harus terang begitu nah sekarang kami ingin menanyakan sudara-saudara sekalian apakah Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang MPR tahun 2003 dapat disetujui menjadi Rancangan Ketetapan MPR hasil Badan Pekerja MPR?

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih.

Sidang Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Alhamdulillah sekarang seluruh hasil kerja Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR telah dapat kita sahkan menjadi rancangan putusan MPR yang akan dibawa ke Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Pada forum Permusyawaratan Majelis, itu rancangan yang baru saja kita sahkan ini menjadi materi yang akan dibahas dan diputuskan oleh seluruh anggota MPR dalam forum permusyawaratan tersebut. Seiring dengan telah disahkannya rancangan keputusan MPR hasil Badan Pekerja

MPR pada kesempatan ini kami pimpinan Badan Pekerja MPR menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Badan Pekerja Majelis yang telah menunjukkan dedikasi, pengabdian dan kerja keras selama menjalankan tugas.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan antara lain para ahli, para pakar, lembaga pengkajian dan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, LSM serta instansi pemerintah.

Berbagai kalangan tersebut telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam rangka memperkaya bahan-bahan bagi Badan Pekerja Majelis dalam menunaikan tugas konstitusionalnya. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan insan pers yang terus menerus melakukan peliputan dan menyebarkan setiap kegiatan dan perkembangan pembahasan selama rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Liputan tersebut sangat besar perannya dalam memberikan pemahaman masyarakat luas mengenai kegiatan dan materi yang dibahas Badan Pekerja MPR. Seiring dengan itu juga mendorong peningkatan partisipasi untuk masyarakat dalam perumusan kebijakan kenegaraan yang menjadi wewenang MPR.

Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk memberikan dukungan konstruktif kepada Majelis dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya pada sidang tahunan MPR 2003 mendatang. Dukungan tersebut sangat besar maknanya bagi Majelis untuk dapat menghasilkan putusan terbaik baik bagi kesejahteraan bangsa dan kemajuan negara kita.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillahirrobil' alamiin* perkenankanlah kami menutup Rapat ke-5 Badan Pekerja Majelis sekaligus menutup rapat Badan Pekerja Majelis masa sidang tahun 2002-2003, *Insyah Allah* kita akan bertemu lagi dalam forum permusyawaratan yang lebih luas yakni pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Wabillahitaufik wal hidayah,

Allahuhikmaillwalthoriq, Assalammualikum warahmatullahi wabarakatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB



JAM : 11.45


(9)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIAREKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA BADAN PEKERJA MPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA Ke-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : Rabu
TANGGAL : 23 Juli 2003
WAKTU : 10.00 Wib
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA V
ACARA : 1. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI
2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil BP MPR RI
3. Penutupan Rapat BP MPR RI masa Sidang Tahun 2003

NO	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	Ketertarikan
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	24	13	1/2 3
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	19	12	2
3	PERSATUAN PEMBANCUNAN	8	6	2
4	PUTUSAN GOLONGAN	8	8	-
5	KEHIMPUNAN BANGSA	7	4	3
6	PUTUSAN DAERAH	7	6	1
7	REFORMASI	6	3	3
8	TNI/POLRI	5	2	3
9	PARTAI BULAN BINTANG	2	1	-
10	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	2	-	-
11	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	1	-	-
12	PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	1	1	-
73	JUMLAH	90	56	17







Penanggung Jawab Presensi,


ISMAIL

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

PIMPINAN BADAN PEKERJA MPR












No	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS	A - 231	1. 
2.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	2.
3.	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	3. 
	K.H. MOHAMMAD CHOLIL BISRI	A - 423	4. 
5.	Drs. H.M. HUSNIE THAMRIN	A - 42	5.
6.	Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd.	A - 261	6.
7.	Letjen. TNI. SLAMET SUPRIADI, S.IP.,M.Sc.,MM.	A - 471	7. 
8.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	8. 
9.	DR. H. OESMAN SAPTA	B - 606	9. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN






No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	ERWIN PARDEDE	A - 67	1.....
2.	JAHAR HARAHAP, S.H.	A - 75	2.....
3.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	3..... <i>[Signature]</i>
4.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	AA - 94	4..... <i>[Signature]</i>
5.	K.H. Drs. ACHMAD ARTES MUNANDAR, MSc.	A - 99	5..... <i>[Signature]</i>
6.	Drs. POTSDAM HUTASOIT	A - 109	6..... <i>[Signature]</i>
7.	Hj. TUMBU SARASWATI, S.H.	A - 101	7..... <i>[Signature]</i>
8.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	8..... <i>[Signature]</i>
9.	Drs. AGUS CONDRIO PRAYITNO	A - 131	9..... <i>[Signature]</i>
10.	Drs. JACOB TOBING, M.P.A.	A - 141	10..... <i>[Signature]</i>
11.	WILLIEM M. TUTUARIMA, S.H.	A - 150	11..... <i>[Signature]</i>
12.	PERMADI, S.H.	A - 166	12..... <i>[Signature]</i>
13.	DR. A.W. BATARA GOA, M.A., MSc.	A - 167	13..... <i>[Signature]</i>










No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
14.	HARYANTO	A - 171	14..... 
15.	Drs. SOEWARNO	A - 176	15..... 
16.	NI GUSTI AYU SUKMADEWI JAKSE	A - 188	16..... 
17.	Prof. DR. J.E. SAHETAPY, S.H., M.A.	A - 208	17..... 
18.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	18..... 
19.	Drs. SUTJIPNO	B - 513	19..... 
20.	DR. HARJONO, S.H., MCL	B - 527	20..... 
21.	I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.	B - 552	21..... 
22.	Drs. I GDE SUDIBYA	B - 553	22..... 
23.	Drs. KATIN SUBIYANTORO	B - 575	23..... 
24.	Prof. DR. FRANS F.H. MATRUTTY	B - 590	24..... 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA







No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. THEO L. SAMBUAGA	B - 542	
2.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI.	A - 332	
3.	ANDI MATALATTA, S.H., M.H.	A - 373	3.....
4.	RAMBE KAMARULZAMAN, MSC.	A - 288	
5.	Drs. FREDDY LATUMALINA	B - 586	5.....
6.	D. H. BUDI UTAMADIR AZVIRI	A - 303	
7.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	7. WIN
8.	G.B.P.H. JOYOKUSUMO	A - 337	8.....
9.	D. AHMAD HAZIZ ZAWAWI, MSi	A - 301	
10.	D. H. HARRY BUDI SUDIARDI	A - 320	10.....

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
11	Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI	A - 336	11..... 
12	Drs. BURHANUDDIN NAPITUPULU	B - 595	12..... 
13	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	13..... 
14	M. AKIL MOCHTAR, S.H.	A - 348	14..... 
15	Drs. H. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	15..... 
16	Hj. EVITA ASMALDA, S.H.	A - 327	16..... 
17	Drs. T.M. NURLIF	A - 284	17..... 
18	Ir. Hj. NIKENTARI MOESDIONO	A - 335	18..... 
19	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	19..... 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI









FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. AISYAH AMINY, S.H.	A - 10	1. 
2.	H. ZAIN HADHIER	A - 28	2. izin
3.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMAILY	A - 32	3. 
4.	H. ALI HARDI KIAIDEMAK, S.H., MSI.	A - 34	4. 
5.	H. AHMAD KARMANI, S.H.	A - 37	5. 
6.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	6. 
7.	H. SYAFRIANSYAH, B.A.	A - 50	7. 
8.	H. ABDUL AZZIZ IMRAN PATTISAHUSIWA, S.H.	B - 588	8. izin

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI




RAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. HARUN KAMIL, S.H.	C - 643	1. 
2.	Prof. DR. H. SOEDIJARTO, M.A.	C - 678	2. 
3.	USEP FATHUDIN, MPs.	CA - 639	3. 
4.	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C - 641	4. 
5.	Ir. MOHAMMAD IQBAL	C - 653	5. 
6.	FIKRI THALIB, SM.HK.	C - 665	6. 
7.	Drs. AHMAD ZACKY SIRADJ	C - 670	7. 
8.	Hj. SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	8. 

DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI








FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. WAHID KARIM	A - 418	1.....121n.....
2.	Dr. K.H. NOER ISKANDAR ALBARSANY, M.A.	A - 425	2.....121n.....
(3.)	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD LC, LML.	A - 437	3..... ^{sup} Erman Suparno.
(4.)	Drs. H. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	4..... 
5.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	5.....121n.....
(6.)	Drs. K.H. HABIB SYARIEF MUHAMMAD, ALAYDRUS	B - 520	6..... 
(7.)	H. SYAFRIN ROMAS, Arc., M.B.A.	B - 621	

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI




FRAKSI UTUSAN DAERAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H.M. HATTA MUSTAFA, S.H.	B - 508	1. 
2.	Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM,	B - 570	2. 
3.	Dra. Psi. RETNO TRIANI DJOHAN, MSc.	B - 530	3. 
4.	Drs. M. IKOT RENDING	B - 609	4. 
5.	JOHAR FACHRI, S.H.	B - 565	5. 
6.	Drs. H. M. ISKANDAR MANDJI	B - 548	6. 
7.	Hj BADA ISMIL RUPARDA, SH	B - 560	7. 

DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. DR. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	1. ¹²ⁱⁿ
2.	DR. FUAD BAWAZIER, M.A.	B - 574	2. 
3.	H. PATRIALIS AKBAR, S.H.	A - 223	3. ¹²ⁱⁿ
4.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	4. 
5.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	5. ¹²ⁱⁿ
6.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	6. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas
 Panitia Ad Hoc BP MPR RI


FRAKSI TNI/POLRI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Irjen. Pol. Drs. LOGAN SIAGIAN	A - 499	1. <i>IZIN</i>
2.	Marsda. TNI. PIETER L. D. WATTIMENA, S.IP.	A - 491	2. <i>Jpi</i>
(3.)	Mayjen. TNI. KOHIRIN SUGANDA S., MSc.	A - 477	3. <i>[Signature]</i>
4.	Bonjen. TNI. PRAYOGA, S.IP.	A - 478	4. <i>[Signature]</i>
(5.)	Laksma. TNI. CHRISTINA M. RANTFTANA, SKM., MPH.	A - 487	5. <i>[Signature]</i>

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	HAMDAN ZOELVA, S.H.	A - 265	1.....
	H.H.P. ZUBAIR BAKRY	A 266	

DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : Rabu
 Tanggal : 23 Juli 2003
 Waktu : 10.00 WIB. - selesai
 Tempat : Gedung Nusantara V
 Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
 BP MPR RI

RAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	1.....
2.	DR. SUTRADARA GINTINGS	A - 456	2.....

DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI


FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIF	A - 1	1.....

DAFTAR HADIR
RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2003
Waktu : 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Gedung Nusantara V
Acara : Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc
BP MPR RI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	1..... 



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /MPR/2003**

TENTANG

**PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada;
- d. bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal II serta Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal..... sampai dengan tanggal.....Agustus 2003 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
 4. Putusan Rapat Paripurna ke tanggal.....Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
8. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Alt.1 masuk dalam Pasal 1 (F-PDIP, F-PG, F-PPP, F-PKB, F-Reformasi, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)

Penyusunan

Alt.2 masuk dalam Pasal 3 (F-UD)

9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **dinyatakan dicabut dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.**

1. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.*

Alt.1 masuk dalam Pasal 2 sesuai rumusan di atas (F-PDI P)

Alt.2 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Ketetapan MPRS Nomor XLIII/MPRS/1968 masuk dalam Pasal 8 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)

2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dicabut dengan ketentuan:*
- a. *Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme sebagaimana semula tercantum dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku karena bertentangan dengan dasar negara dan filsafat Pancasila.*
- b. *Pelarangan sebagaimana tercantum pada butir (a) di atas tidak berarti dapat diberlakukannya hukuman kolektif terlebih hukuman kolektif itu tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan bersifat turun temurun serta diskriminasi politik terhadap suatu kelompok dan/atau golongan tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai satu negara yang harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*



Alt.1 masuk dalam Pasal 2 sesuai rumusan di atas (F-PDI P)


Alt.2 masuk Pasal 3 sesuai dengan rumusan dalam Pasal 3 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/Polri, F-UG, F-PBB)

Alt.3 masuk dalam Pasal 5 (F-UD)

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dengan ketentuan:
- a. Menguatkan dan menegaskan kembali Pasal 1, 2, 3, dan 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999:
 - Pasal 1 : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur.
 - Pasal 2 : Menyatakan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.
 - Pasal 3 : Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparat pemerintah selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.
 - Pasal 4 : Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.
 - b. Pemerintah berkewajiban tetap menyelesaikan semua masalah status kewarganegaraan Indonesia bagi warga Timor Timur (setelah jajak pendapat), baik yang berada di Indonesia, Timor Timur, atau negara lainnya, serta menyelesaikan seluruh harta kekayaan negara dan warga negara Indonesia yang berada di Timor Timur.
 - c. Melakukan perubahan atas segala peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia seperti di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.**



1. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.*

a. *Menegaskan dan menguatkan kembali ketentuan dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 yang berbunyi: "menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seatas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia".*

b. *Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dan Ideologi politik lain yang bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan paham yang bertentangan dengan atau menolak prinsip demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dilarang untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara dan karena itu tidak dapat dijadikan asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat.*

c. *Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dan semua jenis paham ajaran atau aliran pemikiran yang terbukti di pengadilan menyebarkan kebencian dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi dilarang untuk disebarluaskan, baik secara lisan maupun secara tulisan, atau pun melalui saluran media komunikasi apa pun juga.*

Alt.1 masuk dalam Pasal 3 sesuai rumusan di atas (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/Polri, F-UG, F-PBB)

Alt.2 masuk Pasal 2 sesuai dengan rumusan dalam Pasal 2 (F-PDI P)

Alt.3 masuk dalam Pasal 5 (F-UD)

2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 3 (F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 5 (F-PG, F-TNI/POLRI, F-PDI P, F-UD, F-PBB)

3. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*

[Handwritten signatures and initials]

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang akomodatif dan berkeadilan terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat ketetapan ini.

Alt.1 masuk dalam Pasal 3 (F-UD)

Alt.2 masuk dalam Pasal 1 (F-PDIP, F-PG, F-PPP, F-PKB, F-Reformasi, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)

4. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 3 (F-PG, F-PPP, F-UG, F-Reformasi, F-KKI)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 5 (F-KB, F-UD, F-TNI/POLRI, F-PBB)

Alt. 3 masuk dalam Pasal 7 (F-PDI P)

5. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berlaku dengan ketentuan sampai terlaksananya seluruh materi dalam ketetapan tersebut.*


Alt. 1 masuk dalam Pasal 3 (F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 5 (F-PG, F-TNI/POLRI, F-PDI P, F-UD, F-PBB)

Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.



6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Pasal 5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.**

1. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marksisme-Leninisme.*

Alt.1 masuk dalam Pasal 5 (F-UD)

Alt.2 masuk Pasal 2 sesuai rumusan dalam Pasal 2 (F- PDIP)

Alt.3 masuk Pasal 3 sesuai rumusan dalam Pasal 3 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-KKI, F-TNI/POLRI, F-UG, F-PBB)

2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 5 (F-PDI P, F-PG, F-PPP, F-KB, F-UD, F-TNI/POLRI, F-KKI)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 8 (F-Reformasi, F-UG dan F-PBB)

3. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 5 (F-PG, F-TNI/POLRI, F-PDI P, F-UD, F-PBB)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 3 (F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP)

4. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 5 (F-KB, F-UD, F-TNI/POLRI, F-PBB)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 3 (F-PG, F-PPP, F-UG, F-Reformasi, F-KKI)

Alt. 3 masuk dalam Pasal 7 (F-PDI P)

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
6. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 5 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UG, F-UD, F-TNI/POLRI, F-PBB, F-KKI)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 7 (F-PDI P)

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Alt. 1 masuk dalam Pasal 5 (F-PG, F-TNI/POLRI, F-PDI P, F-UD, F-PBB)

Alt. 2 masuk dalam Pasal 3 (F-UG, F-KB, F-KKI, F-Reformasi, F-PPP)

10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 6

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan **masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

[Handwritten signature and notes]

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003, tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 7

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Alt.1 masuk dalam Pasal 7 usul F-PDIP

Alt.2 Pasal 7 ditiadakan (seluruh fraksi kecuali F-PDIP)

Pasal 8

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang **tidak perlu dilakukan tindakan**

[Handwritten signature and date]

hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

1. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
3. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
4. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
5. Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul "BERDIKARI" sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol, dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.
6. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
7. Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang "GESURI", "TAVIP", "THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON" dan "THE ERA OF CONFRONTATION" sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
8. Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
9. *Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.*

Alt.1 masuk dalam Pasal 8 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)


Alt.2 masuk dalam Pasal 2 (F-PDI P)

10. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
11. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
12. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet AMPERA.
13. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia.
14. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
15. Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.
16. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
17. Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
18. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
19. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

[Handwritten signature and scribbles]


20. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.
21. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
22. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
23. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
24. Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno
25. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
26. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
27. *Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.*
Alt. 1 masuk dalam Pasal 8 (F-Reformasi, F-UG dan F-PBB)
Alt. 2 masuk dalam Pasal 5 (F-PDI P, F-PG, F-PPP, F-KB, F-UD, F-TNI/POLRI, F-KKI)
28. Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan Bintang "Maha Putera" Kelas III dari D.N. Aidit.
29. Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.), "Paduka Tuan" (P.T.) dengan sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari".
30. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 Pembinaan Pers.
31. *Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.*
Alt.1 masuk dalam Pasal 8 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)
Alt.2 masuk dalam Pasal 2 (F-PDI P)
32. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
33. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
34. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.
35. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
36. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan Ketetapan MPRS:
 - a. No. II/MPRS/1960;
 - b. No. IV/MPRS/1963;
 - c. No. V/MPRS/1965;
 - d. No. VI/MPRS/1965;
 - e. No. VII/MPRS/1965.
37. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
38. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.
39. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.

12




40. Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
41. *Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.*
Alt.1 masuk dalam Pasal 8 (F-PG, F-PPP, F-KB, F-Reformasi, F-UD, F-UG, F-KKI, F-PBB, F-TNI/POLRI)
Alt.2 masuk dalam Pasal 2 (F-PDI P)
42. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
43. Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
44. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
45. Ketetapan MPR No. III/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
46. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
47. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
48. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
49. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
50. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
51. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
52. Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
53. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
54. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
55. Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
56. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.
58. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penguksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
59. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973.
60. Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
61. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
62. Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
63. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
64. Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum

13



65. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
66. Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan Sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
67. Keputusan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
68. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
69. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
70. Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
71. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
72. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
73. Ketetapan MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
74. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
75. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
76. Ketetapan MPR No. I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1988.
77. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
78. Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
79. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
80. Ketetapan MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
81. Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1988 dan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993.
82. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
83. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
84. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
85. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

 14

86. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
87. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998.
88. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
89. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
90. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
91. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
92. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
93. Ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
94. Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharudin Jusuf Habibie.
95. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
96. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
97. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
98. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
99. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
100. Ketetapan MPR No. I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.
101. Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
102. Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
103. Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
104. Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

105. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2003

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,


Wakil Ketua,

PENGESAHAN RANCANGAN KETETAPAN MPR


Jakarta, ... Juli 2003

PIMPINAN PAH II BP MPR,


Ketua,


Rambe Kamarulzaman, M.Sc.


Wakil Ketua





Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.

Wakil Ketua,


Drs. Potsdam Hutasoit

Sekretaris,


Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.

Fraksi PDI -- P 	Fraksi P Golkar 	Fraksi KB 	Fraksi PPP 	Fraksi Reformasi 
Fraksi U D 	Fraksi U G 	Fraksi TNI/POLRI 	Fraksi PBB 	Fraksi KKI 



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR/MPR/2003

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
- b. bahwa dengan telah selesainya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis

[Handwritten signatures and initials]

Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;

3. Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 2. Keputusan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 3. Permasyarakatan dalam Sidang Tahunan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia tanggal sampai dengan tanggal 2003 yang membahas perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
 4. Putusan Rapat Paripurna ke tanggal Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang semula berbunyi: "Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat." diubah menjadi selengkapnyanya berbunyi:
"Majelis adalah lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Pasal 3 yang semula berbunyi:
"Majelis mempunyai tugas :
a. menetapkan Undang-Undang Dasar;

- b. menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara;
- c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden."

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

"Majelis mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
- f. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;
- g. mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis."

- 3. Pasal 4 dihapus.
- 4. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4.
- 5. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5.
- 6. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6.
- 7. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7.
- 8. Dalam Pasal 8 lama ayat (3) huruf "a" kata "Tingkat I" diganti kata "Provinsi" sehingga selengkapnya berbunyi:
"a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan;"
- 9. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.
- 10. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.
- 11. Dalam Pasal 10 lama ayat (2) huruf "d" dan "e" dihapus.
- 12. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10.
- 13. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11.
- 14. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12.
- 15. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13.
- 16. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14.
- 17. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15.
- 18. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16.
- 19. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17.
- 20. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18.
- 22. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19.
- 22. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20.
- 23. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21.
- 24. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22.
- 25. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23;
- 26. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24.
- 27. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25.
- 28. Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26.
- 29. Pasal 28 diubah menjadi Pasal 27.
- 30. Pasal 29 diubah menjadi Pasal 28.

[Handwritten signature]

31. Pasal 29 lama ayat (1) huruf "b" anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi:
"b. Menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung untuk dilaksanakan;"
32. Pasal 30 diubah menjadi Pasal 29.
33. Pasal 31 diubah menjadi Pasal 30.
34. Pasal 32 diubah menjadi Pasal 31.
35. Dalam Pasal 32 lama huruf "b" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"b. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Majelis;"
36. Dalam Pasal 32 lama huruf "c" kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Majelis;"
37. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 32.
38. Dalam Pasal 33 lama ayat (2) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Majelis."
39. Dalam Pasal 33 lama ayat (3) yang semula berbunyi: "(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
"(3) Dalam hal menghadapi Sidang Majelis yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya tujuh hari setelah surat diterima secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis"
40. Pasal 34 diubah menjadi Pasal 33.
41. Pasal 35 diubah menjadi Pasal 34.
42. Pasal 36 diubah menjadi Pasal 35.
43. Pasal 37 diubah menjadi Pasal 36.
44. Pasal 38 diubah menjadi Pasal 37.
45. Pasal 39 diubah menjadi Pasal 38.
46. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 39.
47. Dalam Pasal 40 lama ayat (1) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(1) Majelis dapat membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Majelis."
48. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 40.
49. Pasal 42 diubah menjadi Pasal 41.
50. Pasal 43 diubah menjadi Pasal 42.
51. Pasal 44 diubah menjadi Pasal 43.
52. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 44.
53. Pasal 46 diubah menjadi Pasal 45.
54. Pasal 47 diubah menjadi Pasal 46.
55. Pasal 48 diubah menjadi Pasal 47.
56. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 48.

57. Dalam Pasal 49 lama ayat (2) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa" diganti dengan kata "Sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Majelis."
58. Pasal 50 diubah menjadi Pasal 49.
59. Dalam Pasal 50 lama ayat (1) yang semula berbunyi:
"(1) Sidang Umum Majelis adalah:
a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;
b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;
c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden."
diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
"(1) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara."
60. Dalam Pasal 50 lama ayat (2) yang semula berbunyi:
"(2) Sidang Tahunan Majelis adalah:
a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis.
c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya."
diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
"(2) Sidang Majelis adalah sidang yang diselenggarakan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya, serta pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat membuat putusan-putusan Majelis lainnya."
61. Pasal 50 lama ayat (3) dihapus.
62. Pasal 51 diubah menjadi Pasal 50.
63. Pasal 52 diubah menjadi Pasal 51.
64. Pasal 53 diubah menjadi Pasal 52.
65. Pasal 54 diubah menjadi Pasal 53.
66. Pasal 55 diubah menjadi Pasal 54.
67. Dalam Pasal 55 lama ayat (1) kelompok kata "Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa" diganti dengan kata "sidang" sehingga selengkapnya berbunyi:
"(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum sidang dimulai."
68. Pasal 56 diubah menjadi Pasal 55.
69. Pasal 57 diubah menjadi Pasal 56.

70. Pasal 58 diubah menjadi Pasal 57.
71. Pasal 59 diubah menjadi Pasal 58.
72. Pasal 60 diubah menjadi Pasal 59.
73. Pasal 61 diubah menjadi Pasal 60.
74. Pasal 62 diubah menjadi Pasal 61.
75. Pasal 63 diubah menjadi Pasal 62.
76. Pasal 64 diubah menjadi Pasal 63.
77. Pasal 65 diubah menjadi Pasal 64.
78. Pasal 66 diubah menjadi Pasal 65.
79. Pasal 67 diubah menjadi Pasal 66.
80. Pasal 68 diubah menjadi Pasal 67.
81. Pasal 69 diubah menjadi Pasal 68.
82. Pasal 70 diubah menjadi Pasal 69.
83. Pasal 71 diubah menjadi Pasal 70.
84. Pasal 72 diubah menjadi Pasal 71.
85. Pasal 73 diubah menjadi Pasal 72.
86. Pasal 74 diubah menjadi Pasal 73.
87. Pasal 75 diubah menjadi Pasal 74.
88. Pasal 76 diubah menjadi Pasal 75.
89. Pasal 77 diubah menjadi Pasal 76.
90. Pasal 78 diubah menjadi Pasal 77.
91. Pasal 79 diubah menjadi Pasal 78.
92. Pasal 80 diubah menjadi Pasal 79.
93. Pasal 81 diubah menjadi Pasal 80.
94. Pasal 82 diubah menjadi Pasal 81.
95. Pasal 83 diubah menjadi Pasal 82.
96. Pasal 84 diubah menjadi Pasal 83.
97. Pasal 85 diubah menjadi Pasal 84.
98. Pasal 86 diubah menjadi Pasal 85.
99. Pasal 87 dihapus.
100. Pasal 88 diubah menjadi Pasal 86.
101. Pasal 89 diubah menjadi Pasal 87.
102. Pasal 90 diubah menjadi Pasal 88.
103. Pasal 90 lama ayat (3) huruf "b" dihapus.
104. Pasal 90 lama ayat (3) huruf "c" diubah menjadi huruf "b".
105. Pasal 90 lama ayat (3) huruf "d" diubah menjadi huruf "c".
106. Pasal 91 diubah menjadi Pasal 89.
107. Pasal 92 diubah menjadi Pasal 90.
108. Pasal 93 diubah menjadi Pasal 91.
109. Pasal 94 diubah menjadi Pasal 92.
110. Pasal 95 diubah menjadi Pasal 93.
111. Pasal 95 lama anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi:
"Putusan Majelis diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan."
112. Pasal 96 diubah menjadi Pasal 94.
113. Dalam BAB XV anak kalimat "DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN" dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi:
"BAB XV LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS"
114. Pasal 97 diubah menjadi Pasal 95.

115. Dalam Pasal 97 lama ayat (1) anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung", dan kata "Tahunan" dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi:
 "(1) Pidato pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Majelis."
116. Pasal 97 lama ayat (2) dihapus.
117. Dalam Pasal 97 lama ayat (3) diubah menjadi ayat (2) dan anak kalimat "dan membahas laporan" diganti dengan kata "pidato" serta anak kalimat "dan Lembaga Tinggi Negara lainnya" diganti dengan kelompok kata "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung" sehingga selengkapnya berbunyi:
 "(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis yang mendengarkan pidato pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung; Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung wajib hadir."
118. Pasal 98 dihapus.
119. Pasal 99 diubah menjadi Pasal 96.
120. Pasal 99 lama kata "tertinggi" dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:
 "Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara."
121. Pasal 100 diubah menjadi Pasal 97.
122. Pasal 101 diubah menjadi Pasal 98.
123. Pasal 102 diubah menjadi Pasal 99.
124. Pasal 103 diubah menjadi Pasal 100.
125. Pasal 104 diubah menjadi Pasal 101.
126. Pasal 105 diubah menjadi Pasal 102.
127. Sebelum "BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP" ditambah BAB dan Pasal baru yang selengkapnya berbunyi:

**"BAB XVIII
 ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 103

- (1) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan September 2004.
- (2) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 perlu mendengar:
 - a. pidato Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan Majelis lainnya;
 - b. pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan putusan Majelis.
- (3) Dalam pidato penutupan masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 lama ayat (2) yang juga merupakan akhir masa jabatan Majelis periode 1999-2004, Pimpinan Majelis menguraikan hasil kerja Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis tahun 1999-2004.
- (4) Menetapkan putusan Majelis lainnya."

1

2

3

